

# Risalah

KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

*Cikal Bakal, Pelembagaan,  
dan Dinamika Wewenang*

Pembentukan Komisi Yudisial dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan tanpa kontrol/pengawasan. Kemerdekaan/independensi harus dibarengi dengan akuntabilitas agar tidak memunculkan *abuse of power* atau *tyrani judicial*. Keduanya dengan demikian merupakan dua sisi dari sekeping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Karena itulah, sedari awal munculnya gagasan mengubah UUD 1945 telah mengemuka kesadaran bahwa sebagai pengimbang independensi dan untuk menjaga kewibawaan kekuasaan kehakiman, perlu diadakan pengawasan eksternal yang efektif di bidang etika kehakiman seperti di beberapa negara, yaitu dengan dibentuknya Komisi Yudisial.

Kehadiran Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal terhadap perilaku hakim juga mendapat justifikasi dari Mahkamah Agung sebagaimana dapat dilihat pada dua sumber di Mahkamah Agung sendiri, yaitu Naskah Akademik dan RUU tentang Komisi Yudisial serta Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung. Di sana jelas dikatakan bahwa Mahkamah Agung melihat pengawas internal tak bisa diharapkan sehingga diperlukan Komisi Yudisial sebagai pengawas yang tepat untuk semua hakim, termasuk hakim agung.

# Risalah

KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

*Cikal Bakal, Pelembagaan,  
dan Dinamika Wewenang*



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

# Risalah

KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

*Cikal Bakal, Pelembagaan,  
dan Dinamika Wewenang*



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

Diterbitkan Oleh :  
Pusat Analisis dan Layanan Informasi © 2013

Jl. Kramat Raya 57 Jakarta Pusat  
Telp. 021 390 6215, Fax. 021 390 6215 PO BOX 2685  
Website : [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)

ISBN 978-602-19112-8-0



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA



**KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

# **RISALAH KOMISI YUDISIAL**

**Cikal Bakal, Pelembagaan, dan  
Dinamika Wewenang**

Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia

Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengcopy atau memperbanyak sebagian atau keseluruhan  
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

# Tim Penyusun

## Pengarah

1. Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.
2. H. Imam Anshori Saleh., S.H., M. Hum.
3. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.
4. Dr. H. Abbas Siad, S.H., M.H.
5. Dr. Taufiqurrahman Syahuri, S.H., M.H.
6. Dr. Ibrahim, S.H., L. LM.

## Koordinator Program

Dr. Jaja Ahmad Jayus., S.H., M.H

## Penanggung Jawab

Drs. Muzayyin Mahbub, M.Si.

## Pemimpin Redaksi

Patmoko

## Penulis

Elza Faiz

M. Muslih

Sahlul

Ikhsan Azhar

Zaid Mushafi

Abdul Razaq

## Sekretariat

Arnis Duwita Purnama

Aran Panji Jaya

Wirawan D. Nugroho

Romlah Pelupessy

Nurhayati Hatala

## Desain Lay Out

Widya Eka Putra



# Kata Pengantar Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

**K**eberadaan Komisi Yudisial(KY) sebagai lembaga baru di dalam sistem ketatanegaraan menjadi poin penting yang berhasil diwujudkan pada tahun 2001, atau tepatnya ketika Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) diamandemen untuk ketiga kalinya. Sebagai lembaga yang dibentuk di era reformasi, KY diharapkan bisa membawa perubahan pada dunia peradilan kita dengan menjadikan dunia peradilan berwibawa, agung, dan bersih.

Meskipun pembentukan KY baru diwujudkan pada tahun 2001, akan tetapi pada kenyataannya awal mula terbentuknya KY telah dimulai pada tahun 1968. Gagasan pembentukannya pertama kali didiskusikan pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tahun 1968. Akan tetapi, usulan membentuk cikal bakal KY yang kala itu disebut sebagai Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MMPH) tidak jadi dimasukkan di dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Setelah puluhan tahun lamanya, gagasan dibentuknya KY kembali muncul ketika Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dibentuk. Poin penting keberadaan KY yang diatur di dalam UU tersebut terdapat di dalam bagian penjelasan yang salah satu butirnya mengatur tentang Dewan Kehormatan Hakim

(DKH) yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi dan mutasi hakim serta menyusun kode etik (*code ethics*) bagi para hakim.

Selanjutnya, pembentukan KY benar-benar diwujudkan, yang kemudian keberadaannya diatur di dalam Pasal 24B amandemen ketiga UUD 1945. Di dalam ayat (1) Pasal 24B tersebut disebutkan bahwa KY adalah termasuk lembaga yang mandiri yang diberi kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Tiga tahun setelah keberadaan KY diatur di dalam amandemen ketiga UUD 1945, UU tentang KY itu sendiri telah selesai dibuat dan disahkan. UU yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU No. 22/2004).

Memasuki tahun kedua keberadaan KY, UU No. 22/2004 diuji materikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusannya dengan No. 005/PUU-IV/2006 MK, MK mempersempit pengertian hakim dan objek pengawasan yang dilakukan oleh KY. Meskipun sejak saat itu kewenangan KY telah dikurangi, bukan berarti KY sebagai lembaga amanat konstitusi berhenti berjuang untuk menciptakan peradilan yang bersih. Akan tetapi, KY ternyata tetap berdiri kokoh meski hanya dianggap sebagai lembaga yang memiliki kewenangan terbatas.

Menyadari pentingnya KY untuk menjaga dan menegakkan kehormatan serta martabat hakim, pada tahun 2009 secara perlahan kewenangan KY kembali diperkuat. Penguatan kewenangan KY ini pertama kali diatur di dalam tiga undang-undang bidang peradilan yaitu, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, dan UU Peradilan TUN. Salah satu poin penting mengenai penguatan kewenangan KY yang diatur di dalam ketiga UU itu adalah tentang pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terkait dengan adanya usulan pemberhentian hakim. MKH dibentuk oleh MA dan KY paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal

diterimanya usul pemberhentian. Keanggotaan MKH terdiri atas, 3 (tiga) orang hakim dan 4 (empat) orang anggota KY.

Bentuk kongkrit kewenangan tambahan ini adalah dibentuknya Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Dengan SKB ini, secara teknis dan operasional KY telah mempunyai petunjuk dalam melaksanakan kewenangan pengawasannya.

Setelah melalui proses yang panjang, yaitu sejak tahun 2006, akhirnya dinamika keberadaan dan penguatan kewenangan KY diakomodir di dalam UU KY itu sendiri. Tepat di tahun 2011 yang lalu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU No. 18 tahun 2011) telah disahkan.

Penjelasan di atas adalah cerita singkat mengenai dinamika keberadaan KY yang terdapat di dalam buku Risalah ini. Paparan sejarah singkat itu ditulis secara lebih rinci di dalam Bab Cikal Bakal KY, Pelembagaan KY, dan terakhir Dinamika KY.

Harapan dengan adanya buku ini, semua kalangan, mulai dari kalangan hakim sebagai mitra KY dalam menciptakan tegaknya peradilan yang agung, berwibawa, dan bersih, para penegak hukum lainnya, serta para akademisi bisa menjadikan buku ini sebagai buku pedoman untuk mengetahui KY secara menyeluruh dan lebih jelas.

Jakarta, Agustus 2013

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial





# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	vii
Sekapur Sirih.....	xi
Sambutan Pimpinan Komisi Yudisial RI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II CIKAL BAKAL KOMISI YUDISIAL RI .....	11
A. Pengantar.....	11
B. Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim.....	12
C. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.....	19
D. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.....	27
E. Komisi Yudisial dalam Konsepsi LSM.....	34
BAB III PELEMBAGAAN KOMISI YUDISIAL RI.....	41
A. Komisi Yudisial dalam Pembahasan Perubahan UUD 1945.....	41
1. Pendahuluan .....	41
2. Pembahasan Masa Perubahan Pertama ...	53
3. Pembahasan Masa Perubahan Kedua .....	61

4.	Pembahasan Masa Perubahan Ketiga .....	90
B.	Penyusunan Undang-Undang Komisi Yudisial	128
1.	Naskah Akademik UU Komisi Yudisial Versi Mahkamah Agung .....	128
2.	Risalah Sidang UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial .....	190
BAB IV DINAMIKA KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL RI .....		299
A.	<i>Judicial Review</i> Undang-Undang Komisi Yudisial RI.....	299
1.	Perkara Nomor 017/PUU-III/2005.....	299
2.	Perkara Nomor 005/PUU-IV/2006.....	331
3.	Perkara Nomor 007/PUU-IV/2006.....	517
4.	Perkara Nomor 36 P/HUM/2011 .....	543
B.	Perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung RI.....	560
1.	Majelis Kehormatan Hakim.....	560
2.	Seleksi Hakim Agung.....	579
C.	Perubahan 4 Undang-Undang Bidang Peradilan.....	589
1.	Latar Belakang .....	589
2.	Pengawasan.....	607
3.	Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim .....	700
4.	Seleksi Hakim.....	730

D.	Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi RI .....	739
1.	Naskah Akademik .....	739
2.	Risalah Sidang Perubahan Undang- Undang Mahkamah Kontitusi RI .....	779
E.	Perubahan Undang-Undang Komisi Yudisial RI.....	793
1.	Naskah Akademik .....	793
2.	Risalah Sidang Perubahan RUU Komisi Yudisial RI .....	846
BAB V PENUTUP .....		1029
DAFTAR PUSTAKA .....		1035





## Sekapur Sirih

Salah satu substansi penting dari perubahan UUD 1945 adalah dibentuknya lembaga negara baru dalam rumpun kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial menurut Pasal 24B UUD 1945 merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan mempunyai dua kewenangan konstitusional, *pertama*, mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan *kedua*, mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pembentukan Komisi Yudisial dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan tanpa kontrol/pengawasan. Kemerdekaan/independensi harus dibarengi dengan akuntabilitas agar tidak memunculkan *abuse of power* atau *tyrani judicial*. Keduanya dengan demikian merupakan dua sisi dari sekeping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Karena itulah, sedari awal munculnya gagasan mengubah UUD 1945 telah mengemuka kesadaran bahwa sebagai pengimbang independensi dan untuk menjaga kewibawaan kekuasaan kehakiman, perlu diadakan pengawasan eksternal yang efektif di bidang etika kehakiman seperti di beberapa negara, yaitu dengan dibentuknya Komisi Yudisial.

Kehadiran Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal terhadap perilaku hakim juga mendapat justifikasi dari Mahkamah Agung sebagaimana dapat dilihat pada dua sumber di Mahkamah Agung sendiri, yaitu Naskah Akademik dan RUU tentang Komisi Yudisial serta Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung. Di sana

jasas dikatakan bahwa Mahkamah Agung melihat pengawas internal tak bisa diharapkan sehingga diperlukan Komisi Yudisial sebagai pengawas yang tepat untuk semua hakim, termasuk hakim agung.

Di negara lain, munculnya lembaga negara yang di Indonesia dikenal dengan nama Komisi Yudisial juga merupakan fenomena ketatanegaraan baru di bidang kekuasaan kehakiman (*judicial power*). Negara yang pertama kali membentuk Komisi Yudisial adalah Perancis pada tahun 1946. Menyusul setelah itu Italia yang membentuk Komisi Yudisial pada 1947, Swedia pada 1957, Irlandia pada 1998, Denmark dan Ceko 1999, serta Belanda pada 2002. Dalam perkembangannya, menurut riset yang dilakukan oleh Chichago University pada tahun 2008 melansir, bahwa jumlah Komisi Yudisial di seluruh negara di dunia kini berjumlah 121.

Menyadari begitu pentingnya Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang dan tugas strategis dalam rangka mengakselerasi reformasi dan transformasi peradilan, maka Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial merasa penting untuk menerbitkan buku risalah Komisi Yudisial, mulai dari cikal bakal, pelembagaan, sampai pada dinamika wewenang dan tugasnya.

Harapannya buku ini dapat menjadi rujukan penting dan otoritatif bagi semua kalangan terutama para pemegang kebijakan di negeri ini dalam lingkup kekuasaan kehakiman. Kehadiran buku ini juga diharapkan sebagai buku induk yang sekaligus melengkapi dan mengisi 'ruang-ruang' kosong pada buku-buku yang lahir sebelumnya mengenai Komisi Yudisial.

Mewakili jajaran Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, kami berharap buku ini bisa menjadi *trigger* yang mendorong munculnya berbagai pemikiran, gagasan, dan masukan kritis-obyektif untuk kemajuan Komisi Yudisial pada masa datang. Juga menjadi stimulus bagi karya-karya intelektual yang akan dilahirkan berikutnya.

Akhirnya, Kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya buat para penyusun, kami mengucapkan banyak terima kasih dan menyampaikan munajat semoga semua amal kebaikan semua pihak menjadi amal yang sholeh. Amin.

Jakarta, Agustus 2013  
Ketua Bidang Advokasi, SDM,  
Penelitian dan Pengembangan

Dr. H. Jaja Ahmad Jayus, S.H.,M.Hum.





## “SAMBUTAN KETUA KOMISI YUDISIAL RI”

**K**ehadiran Komisi Yudisial di berbagai belahan dunia merupakan fenomena baru dalam sistem ketatanegaraan, khususnya dalam bidang kekuasaan kehakiman (*judicial power*). Riset yang dilakukan oleh Chichago University pada tahun 2008 melansir bahwa jumlah Komisi Yudisial di seluruh negara di dunia kini berjumlah 121.

Di Indonesia, Komisi Yudisial lahir sebagai amanat reformasi yang tercantum dalam Pasal 24B UUD 1945 pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman yang memiliki 2 (dua) kewenangan yaitu; “*mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim*”. Menyadari begitu beratnya amanah yang dipikul oleh Komisi Yudisial menyebabkan lembaga ini harus menjadi katalisator dari proses-proses perubahan di dunia peradilan, yang saat ini masih memiliki persoalan besar dalam menegakan hukum dan keadilan.

Pembentukan Komisi Yudisial bukanlah sekadar mengikuti kecenderungan (*trend*) yang terjadi di banyak negara, tetapi suatu keniscayaan dalam reformasi peradilan dan konstitusi. Gagasannyapun sudah lama muncul sebagai bagian dari upaya menjaga dan meningkatkan integritas hakim dan sistem peradilan. Dengan kata lain, Komisi Yudisial turut berperan serta dan memiliki

tanggungjawab untuk mengupayakan tercapainya kondisi ideal dari fungsi dan kewenangan lembaga peradilan yang merdeka. Tidak ada bangsa yang beradab tanpa adanya pengadilan yang merdeka dan bermartabat.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bermartabat merupakan syarat mutlak tegaknya hukum dan keadilan. Dengan tegaknya hukum dan keadilan akan memperkuat proses pembangunan peradaban bangsa. Oleh karena itu untuk menegakkan hukum dan keadilan di lembaga peradilan diperlukan hakim-hakim yang terus menerus mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme. Walaupun harus diakui dunia peradilan masih dibelenggu dengan begitu banyak persoalan, namun usaha untuk mencegahnya terus menerus dilakukan oleh Komisi Yudisial. Dengan UU No 22 Tahun 2004 yang kemudian dirubah dengan UU No 18 Tahun 2011 menunjukan amanah untuk membenahi dunia peradilan tetap menjadi harapan masyarakat terhadap Komisi Yudisial.

Buku Risalah Komisi Yudisial ini berisi tulisan yang sangat panjang tentang kemunculan, perkembangan dan dinamika suatu lembaga baru yang lahir dari tuntutan reformasi. Buku ini menyajikan begitu banyak informasi dan perdebatan prespektif untuk menjadikan Komisi Yudisial bermakna dalam dunia peradilan. Jika dicermati dalam buku ini perdebatan tersebut tidak semata-mata bersifat praktis hanya pembentukan lembaga saja, namun juga sangat substantif untuk menjadikan Komisi Yudisial dapat menegakan hukum dan keadilan.

Buku Risalah ini didasarkan pada keinginan untuk mendokumentasikan semua hal yang berkaitan dengan eksistensi Komisi Yudisial sehingga pada masa yang akan datang setiap orang mengetahui dengan benar mengapa lembaga ini hadir. Kehadiran buku ini akan menambah dokumentasi sejarah hukum dan bahan studi hukum bagi mereka yang akan melakukan penelitian. Tentu

kerja besar ini memerlukan waktu dan tenaga yang juga tidak sedikit. Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan penulisan, khususnya para penulis. Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat bagi masyarakat luas, Amin.

Jakarta, Agustus 2013  
Ketua Komisi Yudisial,

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.





## BAB I

# PENDAHULUAN

**K**ekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu pilar penting bagi tegak dan kokohnya negara hukum. Kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak hanya diartikan bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, tetapi juga bebas dari gangguan dalam melaksanakan tugasnya.<sup>1</sup> Tidak adanya kemandirian kekuasaan kehakiman terutama karena pengaruh kekuasaan pemerintah (eksekutif), akan membuka peluang pada penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian hak asasi manusia oleh penguasa.<sup>2</sup>

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan demikian menjadi instrumen penting bagi demokrasi. Seperti proposisi berikut:

*...Independence judiciary is a fundamental requirement for democracy. Within this understanding is the nation that judicial independence must first exist in relation to the executive and in relation to the parties. It must also almost involve independence in relation to the legislative power, as well as in relation to political, economic, or social pressure group...<sup>3</sup>*

- 
- 1 Ismail Sunny, *Mencari Keadilan: Sebuah Otobiografi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 262.
  - 2 Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, 1993, hlm. 301
  - 3 E.C.S Wade dan G. Godfrey Philips, *Constitutional Law: An Outline of The Law and Practice of The Constitution, Including Central and Local Government, the Citizen and the State and Administrative Law*, 7<sup>th</sup> edition, London: Longmans, 1965.

Begitu tingginya tingkat urgensi kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai instrumen utama *the rule of law*, maka jaminan proteksi terhadapnya perlu ditegaskan. Alexander Hamilton dalam *the Federalist Papers No. 78* telah mengingatkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan cabang kekuasaan yang paling lemah, oleh karena itu diperlukan perlindungan melalui konstitusi atau undang-undang dasar.<sup>4</sup> Terutama di negara-negara yang digolongkan ke dalam *emerging democratic countries* atau yang acapkali disebut sebagai negara-negara transisi.<sup>5</sup>

Di Indonesia, jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka pertama kali dituangkan dalam Penjelasan Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan: "*kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.*" Menurut Sri Soemantri, pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah Agung (MA). MA juga merupakan lembaga yang melakukan pengawasan tertinggi atas pengadilan di bawahnya.<sup>6</sup>

Pada waktu berlaku Konstitusi RIS 1949, kekuasaan kehakiman juga dipegang oleh MA. Kondisi tersebut diteruskan oleh UUDS 1950 yang berlaku sampai dengan tahun 1959. Pada masa berlakunya UUDS 1950, lahir UU No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia yang mulai diberlakukan pada tanggal 9 Mei 1950.<sup>7</sup>

4 Alexander Hamilton, *James Madison, John Jay, The Federalist Paper* (1961), 456-466. dalam Susi Dwi Harijanti, "Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka: Tinjauan Teori dan Praktik di Indonesia" dalam M. Fajrul Falaakh, *Gagasan Amandemen Ulang UUD 1945 Suatu Rekomendasi*, KRHN, Jakarta 2008. hlm. 36.

5 Luu Tie Dung, "*Judicial Independence in transitional countries*", paper (2003), 6. *Ibid.* hlm. 37.

6 J. Djohansyah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Blanc, Bekasi, 2008, hlm. 189.

7 *Ibid*, yang disadur dalam Wirjono Prodjodikoro, *Kenang-Kenangan sebagai Hakim: Selama 40 Tahun Mengalami Tiga Jaman*, tanpa penerbit, 1974,

Dalam Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia sudah menyinggung mengenai pengertian kekuasaan kehakiman, dikatakan bahwa para hakim merdeka dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman dan hanya tunduk pada undang-undang (UU). Dengan jaminan bahwa pemegang kekuasaan pemerintahan dilarang campur tangan dalam urusan kehakiman kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam UUD. Dalam hal terjadi perselisihan antara pemegang kekuasaan pemerintahan dengan pemegang kekuasaan kehakiman maka harus diputuskan yang diatur dalam undang-undang.<sup>8</sup>

Pada Era Demokrasi Terpimpin, pengaturan mengenai pokok-pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam UU No. 19 Tahun 1964. Namun UU tersebut justru memberi legitimasi bagi pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap peradilan atas nama revolusi. Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman kemudian berlanjut pada diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970). Jika sebelumnya diawali perdebatan yang berarti dan berkepanjangan. Persoalan pokoknya bagi beberapa kelompok adalah persoalan mengenai penegakan hukum di Indonesia. Titik tolak perdebatan itu meluas dengan tuntutan agar UU No. 19 tahun 1964 dicabut karena dinilai sebagai penyempurnaan patrimonialisme formal. Demokrasi terpimpin membungkam para hakim, advokat, dan para intelektual dengan ketentuan Pasal 19, bahwa: "*Presiden boleh campur tangan dengan leluasa dalam tiap tahap proses peradilan demi kelangsungan revolusi atau kepentingan nasional.*"

Faktor itulah yang membuat persoalan badan peradilan diawal Orde Baru mendapat perhatian lebih besar daripada masa sebelumnya. Selain juga karena adanya perubahan pandangan terhadap Negara

---

hlm.34.

8 *Ibid.*

Hukum, pandangan yang sangat menekankan pentingnya pemberian jaminan atas hak-hak perseorangan dan pembatasan atas kekuasaan politik, serta pandangan yang menganggap pengadilan tidak dapat dikaitkan dengan lembaga lain.

Bertolak dari alasan itu, setelah melalui berbagai perdebatan, tahun 1968 Menteri Kehakiman Umar Seno Adji menyerahkan rancangan yang dibuat oleh kementeriannya sendiri ke Parlemen, bersama dengan rancangan UU lainnya (mengenai MA dan pengadilan di bawahnya). Dua tahun kemudian setelah diadakannya perundingan secara luas, UU No. 14 Tahun 1970 pada akhirnya diundangkan.<sup>9</sup> Sayangnya, menurut Daniel S. Lev perdebatan tentang kemandirian lembaga peradilan hanya berlangsung baik pada awal Orde Baru, mungkin sebelum pemilu tahun 1971, tatkala kondisi politik masih tampak cair untuk timbulnya persoalan yang menyangkut sistem itu kemudian wacana kemandirian badan peradilan hanya wacana kaum akademisi saja.<sup>10</sup>

Setelah reformasi, upaya menegakkan kekuasaan kehakiman yang merdeka mendapat respon dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Melalui Sidang Khusus-nya yang berlangsung pada November 1998, MPR mengeluarkan Ketetapan No. X/MPR/1998 yang menetapkan prinsip-prinsip reformasi yang luas, termasuk di bidang hukum. TAP tersebut memberi spirit yang kuat untuk mengeliminasi intervensi pemerintah terhadap proses peradilan dan menghendaki secara ketat pemisahan fungsi yudikatif dan eksekutif.<sup>11</sup>

Selanjutnya dengan dukungan masyarakat dan dunia peradilan yang sudah gerah terhadap intervensi pemerintah, pemerintahan Habibie memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui perubahan terhadap UU No. 14 Tahun 1970

---

9 Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta, LP3ES, 1990. *Op. cit.*, hlm. 393.

10 *Ibid.*

11 *Ibid.*

menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 35 Tahun 1999).

Melalui perubahan UU No. 14 Tahun 1970 tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan MA. Kebijakan ini dengan istilah populer biasa disebut "kebijakan satu atap". Kebijakan ini ditentukan sudah harus dilaksanakan paling lambat lima tahun sejak diundangkannya UU No. 35 Tahun 1999. Dengan berlakunya UU ini, pembinaan badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan Tata Usaha Negara berada di bawah kekuasaan MA. Mengingat sejarah perkembangan peradilan agama yang spesifik dalam sistem peradilan nasional, pembinaan terhadap badan peradilan agama dilakukan dengan memperhatikan saran dan pendapat Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia.<sup>12</sup>

Pada Era Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid juga telah mengambil langkah yang cukup progressif kepada MA untuk lepas dari dominasi eksekutif. Salah satu wujudnya adalah terpilihnya beberapa hakim agung dari jalur non karier, terutama yang berlatar belakang akademisi melalui proses "*fit and proper test*" yang ketat di DPR.

Sebelumnya, di era Orde Baru pemilihan Hakim Agung hanya dari jalur karier dan semuanya diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Presiden (dengan rekayasa bahwa calon yang diusulkan kepada DPR semuanya merupakan keinginan Presiden) tanpa melalui seleksi yang ketat. Masuknya hakim non karier yang relatif belum terkontaminasi tersebut dipandang sebagai langkah maju yang cukup signifikan. Meskipun muncul juga kekhawatiran

---

12 Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm. 513.

terjadi politisasi dari proses seleksi yang dilakukan DPR.<sup>13</sup>

Upaya untuk melakukan reformasi peradilan (kekuasaan kehakiman) berpangkal pada tahun 2001, melalui perubahan ketiga UUD 1945 yang memberikan penegasan tentang kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Bila sebelumnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman hanya diatur pada bagian penjelasan, maka pasca perubahan UUD 1945, telah diatur dalam batang tubuh, yaitu pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Selain itu melalui perubahan UUD 1945 juga ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK).

Di samping perubahan yang menyangkut kelembagaan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diintrodusir di atas, UUD 1945 juga telah memperkenalkan suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial (KY). Berdasarkan Pasal 24B UUD 1945 KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.<sup>14</sup>

---

13 Harold Crouch, *Political Reform In Indonesia After Soeharto*, Institut of Southeast Asian Studies, Singapore, 2010, hlm. 195.

14 Dalam rangka memperteguh ketentuan konstitusional di atas, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tersebut diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, proses peralihan administrasi peradilan dipertegas lagi dalam Ketentuan Peralihan Pasal 42 Undang-Undang ini bahwa pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan Tata Usaha Negara selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 2004. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan militer selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan

KY lahir sebagai kehendak politik yang dituangkan melalui perubahan UUD 1945 yang diorientasikan untuk membangun sistem *checks and balances* dalam sistem kekuasaan kehakiman. Pembentukan KY oleh UUD 1945 dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan tanpa kontrol/pengawasan sebagai wujud akuntabilitas.

Independensi dan akuntabilitas pada dasarnya merupakan dua sisi dari sekeping mata uang yang saling melekat. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Dengan perkataan lain dapat dipahami bahwa dalam konteks kebebasan hakim (*independency of judiciary*) haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan (*Judicial accountability*).<sup>15</sup> Dalam konteks itulah KY berada.

Kelahiran KY juga di dorong antara lain karena tidak efektifnya pengawasan internal (fungsional) yang ada di badan-badan peradilan. Sehingga tidak terbantahkan, bahwa pembentukan KY sebagai lembaga pengawas eksternal didasarkan pada lemahnya pengawasan internal tersebut. Lemahnya pengawasan internal disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai, (2) proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan, (3) belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan,

---

dengan keputusan presiden. Keputusan Presiden tersebut ditetapkan paling lambat: (a) 30 hari sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan (b) 60 hari sebelum jangka waktu tersebut berakhir.

- 15 Pentingnya akuntabilitas sebagai penyeimbang independensi mendapatkan legitimasi konseptual dari International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence dalam angka 33 menyatakan bahwa: *"It should be recognized that judicial independence does not render the judges free from public accountability, however, the press and other institutions should be aware of the potential conflict between judicial independence and excessive pressure on judges"* (Lihat International Bar Association, *International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence*, The Jerusalem Approved Standards of the 19<sup>th</sup> IBA Biennial Conference held on Friday, 22<sup>nd</sup> October 1982, in New Delhi, India.)

memantau proses serta hasilnya (ketiadaan akses), (4) semangat membela sesama korps (*esprit de corps*) yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan. Setiap upaya untuk memperbaiki suatu kondisi yang buruk pasti akan mendapat reaksi dari pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan dari kondisi yang buruk itu, dan (5) tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindak-lanjuti hasil pengawasan.<sup>16</sup>

Bahkan, kehadiran KY sebagai pengawas eksternal terhadap perilaku hakim sebenarnya diharapkan juga oleh MA sebagaimana dapat dilihat pada dua sumber di MA sendiri, yaitu naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang KY serta Cetak Biru Pembaruan MA. Di sana jelas dikatakan bahwa MA melihat pengawas internal tak bisa diharapkan sehingga diperlukan KY sebagai pengawas yang tepat untuk semua hakim, termasuk hakim agung.<sup>17</sup>

Dengan posisinya tersebut, fungsi dari KY pada dasarnya sangat terkait dengan fungsi dari lembaga peradilan, karena KY pada satu sisi merupakan lembaga yang melakukan rekrutmen dan seleksi hakim baik hakim tingkat pertama maupun hakim agung, dan pada sisi lain KY juga merupakan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan baik bersifat preventif (menjaga) maupun represif (menegakan).

Bertitik tolak dari narasi di atas, maka sangat penting untuk mendokumentasikan berbagai data dan informasi mengenai KY terkait dengan sejarah, dinamika wewenang dan tugas, tantangan, dan proyeksi kedepan. Hadirnya buku ini diharapkan menjadi buku induk tentang KY sebagai bahan referensi dan kajian yang lengkap dan komprehensif. Adapun ruang lingkup buku ini antara

---

16 Mas Achmad Santosa, artikel: *Menjelang Pembentukan Komisi Yudisial*, dalam harian Kompas tanggal 2 Maret 2005, hlm. 5

17 Lihat dalam Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. LP3ES, Jakarta, 2007, hlm. 125.

lain untuk mengungkap bagaimana gagasan awal pembentukan, dinamika pemikiran, dan kelembagaan, serta perkembangan tugas dan wewenang KY di Indonesia.

Berbeda dengan kebanyakan buku risalah lainnya yang ditulis semata-mata berdasarkan waktu pembahasan, buku risalah ini (khusus untuk risalah pembahasan undang-undang) disusun berdasarkan tema/isu, tanpa menghilangkan urutan waktu. Metode ini semata-mata ditempuh untuk memudahkan para pembaca dan pengkaji dalam menangkap isi risalah secara cepat dan fokus pada tema yang diinginkan tanpa harus membaca isi risalah secara utuh.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan deskripsi pemikiran dan dinamika politik yang melingkupi kelahiran KY dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Selain itu, buku ini juga bisa menjadi buku induk yang bisa dijadikan rujukan akademik dan upaya transformatif bagi semua kalangan baik, pemerintah, perguruan tinggi maupun masyarakat luas mengenai KY, serta mendorong munculnya berbagai pemikiran, gagasan, dan masukan kritis-obyektif untuk kemajuan KY pada masa datang.

Sumber data dan informasi utama dalam buku ini berasal dari risalah pembahasan UUD 1945, risalah pembahasan RUU tentang KY dan UU lainnya yang terkait, Putusan MK dan MA terkait KY dan sumber-sumber lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan mengakses langsung ke lembaga-lembaga terkait, terutama DPR/MPR, NGO, dan para pelaku sejarah perumus UUD 1945 serta UU yang terkait dengan KY.





## BAB II

# CIKAL BAKAL KOMISI YUDISIAL RI

### A. Pengantar

KY merupakan lembaga negara independen yang lahir sebagai konsekuensi dari arus reformasi yang bergulir pada tahun 1998. Pembentukan KY dilandasi oleh kondisi tidak berfungsinya lembaga-lembaga konvensional yang terlebih dahulu ada. Dalam konteks ini, lembaga konvensional yang dimaksud adalah MA sebagai kekuasaan kehakiman tertinggi. MA dinilai gagal dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan rekrutmen hakim yang efektif. Oleh karenanya, konstitusi melalui Pasal 24B memberikan dua fungsi utama kepada KY. Fungsi pertama, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Fungsi kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Untuk yang fungsi kedua ini, sejumlah kalangan memaknainya sebagai fungsi pengawasan.

Meskipun baru resmi diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen tahun 2001 dan kemudian secara kelembagaan terbentuk tahun 2005, namun KY dalam arti konsep sebenarnya telah hidup sejak tahun 1970. Tepatnya, ketika UU No. 14 Tahun 1970 masih dalam proses perancangan. Kondisi pada era itu memang tidak bisa disamakan dengan era reformasi 1998. Ketika itu, pengawasan dan rekrutmen hakim tidak atau belum menjadi permasalahan krusial. Adapun yang menjadi perhatian justru soal koordinasi antara eksekutif

dan yudikatif, mengingat pengelolaan lembaga peradilan saat itu masih berada di dua atap. Eksekutif, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Departemen Kehakiman), mengurus hal-hal administratif. Sementara, yudikatif, dalam hal ini MA, mengurus hal-hal teknis.

Lalu, dalam proses pembahasan UU No. 14 Tahun 1970 muncul gagasan pembentukan sebuah lembaga yang berfungsi sebagai jembatan antara eksekutif dan yudikatif terkait pengelolaan lembaga peradilan. Gagasan ini lalu mengerucut menjadi sebuah usulan nama lembaga yaitu Majelis Pertimbangan dan Penelitian Hakim (MPPH). Walaupun akhirnya batal dimasukkan dalam UU No. 14 Tahun 1970, MPPH diyakini sejumlah kalangan sebagai cikal-bakal KY, setidaknya dalam arti gagasan. Setelah MPPH, gagasan pembentukan sebuah lembaga independen yang mengurus peradilan terus bergulir di forum-forum diskusi dan pembahasan peraturan perundang-undangan.

Menariknya, UU berikutnya yang juga menyinggung gagasan yang secara konsep mirip dengan MPPH adalah UU Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman versi amandemen, UU No. 35 Tahun 1999. Di UU itu, nomenklaturnya tidak lagi MPPH tetapi Dewan Kehormatan Hakim (DKH). Sesuai tahun UU-nya, gagasan DKH antara lain dilandasi oleh salah satu tuntutan reformasi yang digaungkan kalangan LSM, mahasiswa, dan tokoh reformis yakni reformasi peradilan secara total. Konsep DKH lebih diarahkan pada fungsi pengawasan hakim yang ketika itu memang dinilai bobrok integritasnya.

## **B. Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim**

Walaupun secara resmi baru diakomodir pada tahun 2001 ketika amandemen ketiga UUD 1945 berlangsung- namun embrio gagasan pembentukan lembaga seperti KY sebenarnya sudah terlebih dahulu beredar sekitar 33 tahun silam. Ketika itu, tercantum dalam RUU Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,

nama yang disodorkan adalah MPPH.

Pada awalnya, kisah keterkaitan antara ide pembentukan KY dengan MPPH hanyalah wacana dalam kegiatan penelitian terkait penyusunan konsep reformasi peradilan. Wacana ini muncul karena nyatanya memang terdapat beberapa kemiripan konsep antara KY dan MPPH, sehingga tercipta asumsi bahwa ide pembentukan KY di Indonesia sebenarnya bukan suatu hal yang baru.

MPPH akhirnya resmi diasosiasikan dengan ide pembentukan KY dalam buku “Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002”. Buku terbitan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK ini adalah dokumen otentik yang merekam proses pembahasan amandemen UUD 1945 di MPR dalam kurun waktu 1999-2002.

Ide awal kemunculan KY bermula tahun 1968 saat ide pembentukan MPPH. Dalam pembahasan RUU tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, ide tentang MPPH muncul yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan akhir mengenai saran-saran dan atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian dan tindakan/hukum jabatan para hakim. Namun, ide tersebut tidak berhasil dimasukkan dalam UU tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>18</sup>

Dalam RUU Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, MPPH diatur dalam Bab VII Pasal 32-34. MPPH dirancang sebagai lembaga tersendiri yang bersifat “non governmental” dalam lingkungan MA dan berkedudukan di tempat kedudukan MA. Tugas yang dimandatkan kepada MPPH adalah mempertimbangkan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan/atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan-tindakan/hukuman-hukuman jabatan para hakim, yang

---

18 Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*”, Buku VI Kekuasaan Kehakiman (Edisi Internal), Sekjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2008, hlm. 22.

diajukan baik oleh MA maupun Menteri Kehakiman. Keputusan MPPH tersebut melalui Menteri Kehakiman disampaikan kepada yang berwenang menurut UU.<sup>19</sup>

Komposisi MPPH terdiri dari Ketua MA (Ketua, *ex officio* anggota); Menteri Kehakiman (Wakil Ketua, *ex officio* anggota); Senior Hakim Agung (anggota) yang dipilih oleh dan dari hakim agung; Seorang Wakil dari Organisasi Hakim (anggota) yang dipilih oleh dan dari para hakim seluruh Indonesia; Seorang Wakil dari Organisasi Pengacara (anggota) yang dipilih oleh dan dari para pengacara seluruh Indonesia. Anggota MPPH diangkat oleh Kepala Negara dengan masa jabatan tiga tahun.<sup>20</sup>

Di bagian penjelasan RUU disebutkan bahwa pembentukan MPPH dimaksudkan untuk mendapatkan hakim yang jujur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar. Pemikiran ini berangkat dari kesadaran bahwa *“segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas badan-badan penegak hukum dan keadilan tersebut baik/buruknya tergantung dari pada manusia-manusia pelaksananya, in casu para hakim”*.<sup>21</sup> Selain itu, MPPH juga digagas sebagai usaha mendapatkan tenaga-tenaga hakim yang ahli.<sup>22</sup>

Keterangan pemerintah melalui Menteri Kehakiman Prof. Oemar Seno Adji menyatakan ide pembentukan MPPH untuk menegaskan keterkaitan antara *“judiciary”* dengan *“Rule of Law”*. Pemerintah menyiratkan kekhawatiran akan munculnya monopoli kekuasaan apabila kewenangan pengangkatan, pemberhentian, promosi, dan persoalan-persoalan administrasi kehakiman lainnya terpusat pada satu lembaga. Makanya, keberadaan MPPH juga dipandang sebagai wadah *“cooperation/consultation”* antara

---

19 Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, PT Intibuku Utama, Jakarta, 197, hlm. 17.

20 *Ibid.*

21 *Ibid*, hlm. 24.

22 *Ibid*, hlm. 30.

“*judiciary*”, baik itu dilakukan sendiri oleh MA maupun badan lain serta pejabat berwenang terkait.<sup>23</sup>

MPPH dirancang tidak hanya berperan dalam pengangkatan hakim, tetapi juga turut serta dalam proses pemilihan Ketua MA. Peran MPPH di sini sebatas mengajukan dua nama bakal calon Ketua MA kepada DPR-GR. Setelah dipilih DPR-GR, calon Ketua MA diangkat oleh presiden, sedangkan, Wakil Ketua MA dipilih oleh dan dari para hakim agung, tanpa keterlibatan MPPH. Sementara, untuk hakim agung, peran MPPH langsung mengusulkan ke presiden yang berwenang melakukan pengangkatan.<sup>24</sup>

Saat penyampaian pandangan fraksi, hanya Fraksi Karya Pembangunan “A” yang menyinggung secara khusus gagasan MPPH. Melalui juru bicara Saljo SH, Fraksi ini menyatakan dengan dasar pertimbangan hakim adalah seseorang yang harus memiliki kualitas lebih dari orang biasa, maka persyaratan dan pengangkatan harus diatur secara baik. Terkait hal ini, pemerintah dan DPR-GR menggagas MPPH tetapi menyerahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut kepada kerja sama antara Menteri Kehakiman dan Ketua MA. Keduanya harus saling berkonsultasi dalam soal-soal pengangkatan, promosi, kepindahan dan pemberhentian.<sup>25</sup>

Sebastian Pompe dalam buku “*The Indonesia Supreme Court: Fifty Years of Judicial Development*” menyandingkan konsep MPPH dengan *Conseil Superieur de la Magistrature*, KY Perancis. Keduanya dianggap menjalankan fungsi serupa yang pada intinya terkait dengan manajemen SDM pengadilan.<sup>26</sup> *Conseil Superieur de la Magistrature* atau *High Council for the Magistrature* dibentuk tahun 1946. *Conseil* dipimpin langsung oleh Presiden Perancis, dan wakilnya adalah Menteri Kehakiman. Sisanya, terdapat dua belas

23 *Ibid*, hlm. 38.

24 *Ibid*, hlm. 41.

25 *Ibid*, hlm. 93.

26 Sebastian Pompe, *The Indonesia Supreme Court: Fifty Years of Judicial Development*, 2005, hlm. 80.

anggota dari lingkungan pengadilan dan kejaksaan. Lalu, tiga anggota lagi dipilih oleh *Conseil d'Etat* (*Council of State*), Presiden Perancis, dan Ketua Parlemen. Lingkup kewenangan *Conseil* adalah pengangkatan, promosi, hingga pendisiplinan hakim.<sup>27</sup>

Mencermati rumusan pasal-pasal terkait dalam RUU Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, konsep MPPH memang bisa dikatakan mirip dengan KY yang eksis sekarang. Kemiripan ini terutama terletak pada fungsinya yang menitikberatkan pada manajemen sumber daya manusia (SDM) dalam arti luas, mulai dari rekrutmen hingga pemberhentian. Yang berbeda adalah peran MPPH lebih pada *decision maker* (pengambil keputusan). Sementara, kewenangan KY lebih banyak yang sebatas rekomendasi. MPPH sepertinya dirancang hanya sebagai muara dari segala usulan terkait pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan-tindakan/hukuman-hukuman jabatan para hakim. Peran MPPH tidak terlihat -atau setidaknya tidak/belum dijabarkan secara rinci dalam RUU- pada tahap sebelum usulan-usulan tersebut diajukan oleh MA dan Menteri Kehakiman.

Terkait pengangkatan dan pemberhentian hakim, misalnya, MPPH hanya bersifat pasif menunggu usulan MA atau Menteri Kehakiman. Peran aktif MPPH hanya terlihat dalam proses pengangkatan Ketua MA dan hakim agung. Di sini, MPPH berperan dalam mengajukan dua nama bakal calon untuk posisi Ketua MA, dan langsung mengusulkan nama-nama calon hakim agung ke presiden. Namun, RUU tidak menjabarkan secara detil proses yang dilakukan MPPH untuk menghasilkan dua nama bakal calon Ketua MA ataupun nama-nama calon hakim agung tersebut.

Ide pembentukan MPPH akhirnya batal dimasukkan ke dalam UU No. 14 Tahun 1970. Berdasarkan Laporan Proses

---

27 Wim Voermans, *Strengthen Judicial Reform by a Judicial Commission*, Dipresentasikan pada Seminar tentang Model Perbandingan Komisi Yudisial yang Diselenggarakan Komisi Yudisial RI – NLRP Jakarta, 5 Juli 2010, hlm. 3-4.

Pembicaraan RUU tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang disampaikan oleh Kabul Arifin (Pimpinan Bagian “B” DPR-GR), gagasan MPPH tidak mendapat persetujuan dengan alasan lembaga ini dipandang tidak perlu ada selama ada jaminan yang objektif berupa konsultasi kerja sama dan musyawarah antara MA dengan Menteri Kehakiman.<sup>28</sup> Selain keterangan di atas, kisah kandasnya ide MPPH sama sekali tidak berbekas. Tetapi, menarik untuk mencermati keberadaan Forum Mahkamah Agung dan Departemen yang populer disingkat Formahdep. Forum ini muncul tidak lama setelah RUU Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman -di mana MPPH diintrodusir- resmi diundangkan menjadi dengan UU No. 14 Tahun 1970.

Ir Hartarto, Menteri Koordinator bidang Pengawasan Pembangunan/Pendayagunaan Aparatur Negara, saat menyampaikan keterangan pemerintah mengenai RUU Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (perubahan) pada tanggal 12 Juli 1999, mengatakan Formahdep diadakan dalam rangka pelaksanaan Pasal 11 UU No 14 Tahun 1970.<sup>29</sup> Pasal tersebut terdiri dari dua ayat yaitu: (1) Badan-badan yang melakukan peradilan tersebut Pasal 10 ayat (1) organisatoris, administratif dan finansil ada di bawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan; (2) MA mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan tersendiri.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa Formahdep adalah forum konsultasi dalam pengangkatan, pemberhentian, pemindahan, kenaikan pangkat atau tindakan/hukuman administratif terhadap para hakim pengadilan umum. Tujuan adanya Formahdep adalah untuk menciptakan hakim yang jujur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh, baik dari dalam maupun dari

28 *Ibid*, hlm. 46.

29 Departemen Kehakiman RI, “Keterangan Pemerintah di Hadapan Rapat Paripurna DPR RI mengenai RUU tentang Perubahan atas UU No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, 12 Juli 2009, hlm. 4.

luar.<sup>30</sup> Keterangan Ir Hartaro senada dengan apa yang tertulis pada bagian penjelasan RUU Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Bahkan redaksionalnya pun sama, “*untuk mendapatkan hakim yang jujur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh baik dari dalam maupun dari luar*”.<sup>31</sup>

Satu lagi alasan yang memperkuat asumsi adanya “konversi” ide MPPH menjadi Formahdep adalah kedudukan Formahdep sebagai forum konsultasi. Bandingkan dengan pernyataan Kabul Arifin (Pimpinan Bagian “B” DPR-GR) tentang alasan tidak dimasukkannya ide MPPH dalam RUU Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. “*MPPH tidak mendapat persetujuan dengan alasan lembaga ini dipandang tidak perlu ada selama ada jaminan yang objektif berupa konsultasi kerja sama dan musyawarah antara MA dengan Menteri Kehakiman*”.<sup>32</sup>

Formahdep pada akhirnya bubar seiring dengan dialihkannya kewenangan terkait pengelolaan pengadilan dari Departemen Kehakiman ke MA atau biasa disebut penyatuan atap. Setelah Formahdep ditiadakan, forum dengan fungsi yang kurang lebih sama tetapi dengan komposisi minus departemen, dibentuk dengan nama Tim Sebelas. Tim yang dibentuk pada era Ketua MA Bagir Manan ini adalah pengambil keputusan dalam penentuan mutasi hakim. Bagir Manan menerangkan bahwa Tim Sebelas dibentuk untuk memangkas praktik S3 alias sowan, sungkem, dan saji.<sup>33</sup>

---

30 *Ibid.*

31 Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, PT Intibuku Utama, Jakarta, 1970, hlm. 24.

32 *Ibid*, hlm. 46.

33 “Menkeh dan HAM: Tim Sebelas Putuskan Mutasi Hakim”, <http://www.korantempo.com/news/2003/7/28/Nasional/49.html>, diakses pada 1 Agustus 2010, jam. 12. 35.

### C. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970

Kelahiran KY berjalan beriringan dengan proses realisasi penyatuan atap pengelolaan pengadilan. Sebagian kalangan bahkan berpendapat lahirnya KY adalah konsekuensi logis dari penyatuan atap. Dasar pertimbangannya adalah kekhawatiran jika penyatuan atap justru akan menciptakan suatu monopoli kekuasaan kehakiman oleh MA. Makanya, dibutuhkan sebuah lembaga penyeimbang yang menjalankan fungsi *check and balances*.<sup>34</sup>

LeIP dalam Draft I *Policy Paper* dan RUU tentang KY mengemukakan ide pendirian KY pada dasarnya dilatarbelakangi kegagalan sistem yang ada untuk menciptakan pengadilan lebih baik. Awalnya, muncul pemikiran bahwa solusi atas masalah ini adalah dengan mengalihkan kewenangan pembinaan aspek administrasi, keuangan dan organisasi dari departemen ke MA atau sistem penyatuan atap. Namun, solusi ini ternyata diragukan sejumlah kalangan. Penyatuan atap justru dianggap berpotensi menimbulkan monopoli kekuasaan kehakiman di tangan MA. Selain itu, MA juga diragukan akan mampu mengemban kewenangan yang begitu besar mengingat MA sendiri memiliki sejumlah masalah internal sebelum penyatuan atap, seperti kelemahan manajemen baik itu organisasi maupun perkara, serta integritas dan kualitas personel.<sup>35</sup>

Dasar pertimbangan yang sama juga sempat dinyatakan oleh pembuat undang-undang ketika proses pembahasan RUU Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian menjadi UU No. 14 Tahun 1970 (lihat halaman 8). Dalam proses pembahasan, bahkan dicantumkan pada batang tubuh naskah RUU, muncul usulan pembentukan MPPH sebagai antisipasi

34 Prim Fahrur Razi, Tesis: "*Sengketa Kewenangan Pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial*", Universitas Diponegoro, 2007, hal 17, diunduh dari [eprints.undip.ac.id/15789/1/Prim\\_Fahrur\\_Razi.pdf](https://eprints.undip.ac.id/15789/1/Prim_Fahrur_Razi.pdf) pada tanggal 25 Juni 2010, jam 14. 50.

35 "Draf I Policy Paper dan Rancangan Undang-undang tentang Komisi Yudisial", LeIP, Jakarta, 2003, hlm. 6.

kemungkinan lahirnya kekuasaan kehakiman yang teramat besar. Namun, pembuat undang-undang pada akhirnya memutuskan untuk menciptakan mekanisme konsultasi yang erat antara pemerintah dengan pengadilan, ketimbang membentuk lembaga eksternal seperti MPPH.

Makna penyatuan atapsendiri adalah pengalihan kewenangan pengelolaan aspek administrasi, organisasi dan keuangan pengadilan dari Departemen Kehakiman –sekarang Kementerian Hukum dan HAM- ke MA selaku kekuasaan kehakiman tertinggi. Ide penyatuan atap sebenarnya telah dikumandangkan cukup lama oleh korps hakim, khususnya melalui organisasi Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Mereka menginginkan agar pengadilan dikelola oleh orang pengadilan sendiri, tanpa campur tangan pemerintah.

Merunut pada sejarah, pengadilan –dalam hal ini MA- sebenarnya lahir dari “rahim” Departemen Kehakiman. Ketika pertama kali berdiri pasca Indonesia merdeka, MA bersama dengan Kejaksaan Agung berada di bawah satu atap yaitu: Departemen Kehakiman. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung dahulu bernama Kehakiman Agung pada MA.<sup>36</sup> Tahun 1961, ditandai dengan berlakunya UU No. 15 Tahun 1961 tentang Pokok Kejaksaan, Kejaksaan Agung –ketika itu dipimpin Gunawan, SH selaku Menteri Jaksa Agung- memilih untuk memisahkan diri. Sementara, hubungan struktur MA dengan Departemen Kehakiman terus berlanjut.<sup>37</sup>

Dengan berlakunya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, “kemandirian” MA mulai diakui. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa MA mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan sendiri (Pasal 11 ayat 2). Namun begitu, ayat (1) tetap menegaskan bahwa “Badan-badan yang melakukan peradilan tersebut Pasal 10 ayat (1)

---

36 “Sejarah Mahkamah Agung”, <http://www.mahkamahagung.go.id/pr2news.asp?bid=5>, diakses pada 29 Juli 2010, jam. 2. 05.

37 *Ibid.*

organisatoris, administratif dan finansil ada di bawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan".<sup>38</sup>

Bertahun-tahun berjuang, ide penyatuan atap akhirnya mulai menemui titik terang dengan terbitnya Ketetapan MPR No X/MPR/1998. Salah satu amanat utama yang diusung Ketetapan MPR ini adalah mewujudkan pemisahan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari badan eksekutif.<sup>39</sup> Terbitnya Ketetapan MPR No X/MPR/1998 lalu diikuti dengan pembentukan Tim Kerja Terpadu mengenai Pengkajian Pelaksanaan Tap MPR Nomor X/MPR/1998 berkaitan dengan Fungsi-Fungsi Yudikatif dari Eksekutif.

Tim yang dibentuk oleh Keputusan Presiden No 21 Tahun 1999 ini dipimpin oleh Ir Hartarto, Menteri Negara Koordinator bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara. Komposisi keanggotaan Tim Kerja Terpadu terdiri dari Ketua Muda MA, hakim, akademisi, advokat, dan pemerintah. Lengkapnya sebagai berikut:<sup>40</sup>

---

38 *Ibid.*

39 Penjelasan UU Nomor 35 Tahun 1999, diunduh dari situs <http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/1999/35-99.pdf>, diakses pada 20 Juni 2010, jam. 12. 34.

40 Keputusan Presiden No 21 Tahun 1999, diunduh dari <http://legislasi.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 1 Agustus 2010, jam. 15. 34.

Ketua Umum:

Ir. Hartarto, Menteri Negara Koordinator

Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;

Ketua I:

M. Yahya Harahap, S. H. ;

Ketua II:

Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S. H., LL. M. ;

Sekretaris Umum:

Dr. Sapta Nirwandar;

Sekretaris I:

M. Ali Boediarso, S. H. ;

Sekretaris II:

Prof. Dr. Erman Rajagukguk, S. H., LL. M. ;

Anggota:

1. Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S. H. ;

2. Prof. Dr. Ismail Suni, S. H., MCL;

3. Prof. Dr. Harun AI Rasyid, S. H. ;

4. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S. H. ;

5. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S. H. ;

6. Prof. Dr. Bagir Manan, MCL. ;

7. Prof. Dr. Sofian Effendi;

8. Laksamana Muda TNI Neken Tarigan, S. H. ;

9. Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, S. H. ;

10. Dr. Adnan Buyung Nasution, S. H. ;

11. Drs. Oka Mahendra, S. H.

Dalam laporannya, Tim Kerja Terpadu merekomendasikan perubahan dan penataan kembali bidang-bidang organisasi, administrasi, keuangan, dan personalia yang dicanangkan akan dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. Idealnya, menurut Tim Kerja Terpadu, demi

terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka segala aspek teknis maupun administratif termasuk pembinaan hakim, anggaran, dan fasilitas peradilan diselenggarakan sepenuhnya oleh MA.<sup>41</sup>

Namun, Tim Kerja Terpadu menyatakan khawatir fungsi *check and balances* dapat berkurang karena MA akan menangani seluruh aspek manajemen pengadilan sehingga muncul eksklusivisme.<sup>42</sup> Oleh karena itu, muncul rekomendasi pembentukan dewan kehormatan yang akan menjalankan fungsi *check and balances*. Komposisi keanggotaan dewan terdiri dari hakim senior, advokat senior, akademisi dan negarawan.<sup>43</sup>

Tim Kerja Terpadu merekomendasikan dewan ini memiliki kewenangan mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi dalam rekrutmen, mutasi dan promosi, serta menyusun *code of conduct* bagi hakim.<sup>44</sup> Khusus untuk kewenangan terkait rekrutmen, mutasi dan promosi hakim, rekomendasi dewan bersifat mengikat bagi MA. Sementara, kewenangan pengawasan yang dijalankan dewan meliputi pengawasan kualitas, integritas, dan etika hakim.<sup>45</sup>

Ketetapan MPR No X/MPR/1998 ditindaklanjuti dengan upaya merevisi UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada tanggal 30 Juli 1999, RUU revisi itu telah disetujui DPR kemudian diundangkan sebulan kemudian menjadi UU No. 35 Tahun 1999. Pasal perubahan paling krusial adalah Pasal 11 dan Pasal 11A. Pasal 11 ayat (1) berbunyi "Badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), secara organisatoris, administratif, dan

41 Ringkasan eksekutif, Laporan Tim Kerja Terpadu mengenai Pengkajian Pelaksanaan Tap MPR Nomor X/MPR/1998 berkaitan dengan Fungsi-Fungsi Yudikatif dari Eksekutif, Jakarta, 4 Juni 1999, hlm. 5.

42 *Ibid*, hlm. 9.

43 *Ibid*, hlm. 54.

44 Laporan Tim Kerja Terpadu mengenai Pengkajian Pelaksanaan Tap MPR Nomor X/MPR/1998 berkaitan dengan Fungsi-Fungsi Yudikatif dari Eksekutif, Jakarta, 4 Juni 1999.

45 *Ibid*, hlm. 54.

*finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung*". Sementara, Pasal 11A menetapkan jangka waktu pengalihan kewenangan itu yakni lima tahun, kecuali untuk pengadilan agama.<sup>46</sup>

Pada bagian penjelasan dipaparkan bahwa pengalihan kewenangan ini dilakukan karena pembinaan lembaga peradilan yang selama ini dilakukan oleh eksekutif dianggap memberi peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif pada proses peradilan.<sup>47</sup>

Pengesahan UU No. 35 Tahun 1999 ini sempat diprotes oleh kalangan LSM. YLBHI dan LeIP menyoroti proses pembahasan di DPR yang terkesan terburu-buru hingga tidak memberikan kesempatan kepada publik untuk memberi masukan. Melihat substansi RUU yang hanya menitikberatkan pada penyatuan atap, YLBHI dan LeIP khawatir akan terjadi monopoli kekuasaan dan membuka kemungkinan besar bagi *abuse of power* oleh MA. Makanya, kedua LSM ini mengusulkan pembentukan sebuah komite independen yang terdiri dari hakim senior, advokat, akademisi, dan wakil pemerintah. Mereka bertanggung jawab kepada DPR.<sup>48</sup>

Apa yang diinginkan YLBHI dan LeIP sebenarnya diakomodir dalam RUU yang kemudian resmi menjadi UU Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970. Tetapi, komite independen yang diberi nama DKH itu hanya tercantum pada bagian penjelasan. Persis seperti bunyi rekomendasi Tim Kerja Terpadu, penjelasan UU Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 menyatakan DKH perlu dibentuk dalam rangka menciptakan *checks and balances* terhadap lembaga peradilan. Kewenangan yang akan diberikan kepada dewan ini pun sama dengan rekomendasi Tim Kerja Terpadu yakni

---

46 UU Nomor 35 Tahun 1999, diunduh dari situs <http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/1999/35-99.pdf>, diakses pada 20 Juni 2010, jam. 12. 34.

47 *Ibid*, (penjelasan).

48 Majalah Forum Keadilan edisi 2 Agustus 1999, diunduh dari <http://www.indone.ws.com/>, diakses pada 12 Juni 2010, jam. 11. 45.

mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi dan mutasi hakim serta menyusun kode etik (*code of conduct*) bagi para hakim. Hanya saja, tidak diuraikan dalam penjelasan, komposisi keanggotaan dewan.<sup>49</sup>

Diamanatkan oleh UU No. 35 Tahun 1999, penyatuan atap akhirnya terwujud. Ditandai dengan diundangkannya UU Kekuasaan Kehakiman yang baru, UU No. 4 Tahun 2004, secara bertahap pengelolaan empat lingkungan peradilan beralih ke MA. Peralihan ini juga diikuti dengan terbitnya beberapa UU perubahan seperti UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara atau UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Selain soal penyatuan atap, UU No. 4 Tahun 2004 juga menandakan KY naik “derajat”. Dibandingkan UU No. 35 Tahun 1999 yang hanya ditempatkan di bagian penjelasan, KY kini diatur dalam batang tubuh UU No. 4 Tahun 2004, yakni Pasal 34 ayat (1) dan (3). Rumusnya memang masih sangat sederhana karena praktis hanya mengadopsi rumusan Pasal 24B UUD 1945 hasil amandemen tahun 2001. Namun begitu, UU No. 4 Tahun 2004 bisa dikatakan sebagai UU pertama yang menegaskan ulang amanat Konstitusi hasil amandemen tentang keberadaan KY pada bagian batang tubuh.

Sekitar delapan bulan setelah diundangkannya UU No. 4 Tahun 2004, tepatnya 13 Agustus 2004, UU KY lahir. Dasar pembentukan UU KY sekali kali lagi sangat terkait dengan dampak dari penyatuan atap. *Raison D’etre* adalah lagi-lagi kekhawatiran kewenangan MA akan sangat besar pasca penyatuan. Kekhawatiran ini di antaranya diungkapkan juru bicara Fraksi PPP saat rapat paripurna DPR pengesahan RUU KY sebagai RUU usul inisiatif DPR. Fraksi PPP menyatakan adanya KY menunjukkan betapa kita melihat bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari

49 *Ibid*, (penjelasan).

campur tangan lembaga lain, rawan disalahgunakan oleh hakim pelaksana kekuasaan kehakiman sehingga diperlukan pengawasan yang efektif untuk menjaga perilaku hakim itu sendiri.<sup>50</sup>

Dalam kesempatan rapat yang berbeda, Fraksi PDIP menyatakan beban tugas yang begitu besar ternyata membawa implikasi negatif bagi penegakan hukum baik itu bobot putusan maupun *mental attitude* dan sikap pribadi para hakim agung, sehingga muncul dorongan pembentukan KY.<sup>51</sup>

Dalam Bab I Umum penjelasan RUU KY juga ditegaskan bahwa diberikannya kewenangan pembinaan dan pengawasan lembaga peradilan ke MA ternyata justru membuka kelemahan-kelemahan yang ada pada lembaga tersebut. Kelemahan yang ada pada struktur organisasi, pola kerja, dan personal menyebabkan kinerja MA tidak efektif karena jumlah, kemampuan, moralitas dan integritas beberapa hakim agung dan staf pendukungnya kurang memadai.<sup>52</sup>

Pembahasan mengenai keterkaitan KY dengan penyatuan atap pengelolaan pengadilan juga sempat muncul dalam proses amandemen UUD 1945. Ketika itu, dalam sidang pleno PAH I MPR, Hamdan Zoelva dari Fraksi Partai Bulan Bintang menyatakan kebutuhan adanya KY dalam rangka mengimbangi pengawasan internal yang dilaksanakan oleh “Inspektorat Jenderal” MA.

Pasca penyatuan atap, fungsi pengawasan yang dijalankan Inspektorat Jendral Departemen Kehakiman memang turut beralih ke MA. Konsekuensinya, MA harus mengadakan “inspektorat jenderal” sendiri. Masalahnya, kata Hamdan Zoelva, pengawasan internal diragukan mampu menghasilkan keputusan yang tidak memihak korps hakim. Maka dari itu, diperlukan komisi independen

---

50 Proses pembahasan RUU tentang Komisi Yudisial, Sekretaris Jenderal DPR RI, 2005, hlm. 33.

51 *Ibid*, hlm. 359.

52 *Ibid*, hlm. 53.

yang kedudukannya tidak di internal MA.<sup>53</sup>

Dari paparan di atas terlihat bahwa ide pembentukan KY merupakan satu “paket” dengan kekhawatiran munculnya monopoli kekuasaan kehakiman yang salah satu penyebabnya adalah penyatuan atap. Ide KY seringkali diposisikan dalam kerangka mekanisme *checks and balances* yang berarti fungsi hakiki KY sebenarnya adalah sebagai alat kontrol (*checks*) dan penyeimbang (*balances*) kekuasaan kehakiman yang menjelma begitu besar ketika dialihkan sepenuhnya kepada MA (satu atap).

Pemahaman ini kemudian diralat atau lebih tepatnya mungkin diluruskan oleh MK. Dalam putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, MK menyatakan prinsip *checks and balances* dalam praktik memang sering dipahami secara tidak tepat. Salah satu contohnya, perspektif yang digunakan Pasal 24B dalam hubungannya dengan Pasal 24 A UUD 1945 bahwa KY dalam rangka mengimbangi dan mengendalikan kekuasaan kehakiman oleh MA.

Menurut MK, “*original intent*” perumusan suatu norma dalam UUD pun dapat didasarkan atas pengertian yang keliru tentang sesuatu pengertian tertentu. Kekeliruan ini terulang kembali dalam Penjelasan Umum UU KY. Atas nama “*the sole judicial interpreter of the constitution*”, MK merasa berkewajiban meluruskan pemahaman yang kurang tepat ini.

#### **D. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999**

Begitu MPPH gagal diakomodir dalam UU Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, ide pembentukan lembaga eksternal dengan kewenangan terkait rekrutmen hakim/hakim agung serta pengawasan praktis tenggelam selama hampir 30 tahun. Ide ini kembali hidup bersamaan dengan dimulainya era reformasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim orde baru pimpinan

---

53     Buku Kedua Jilid 8A, Risalah Rapat Panitia *Ad Hoc* 1 Badan Pekerja MPR RI Tahun 2001, hlm. 38-39.

(Alm) Soeharto. Ketika itu, salah satu tuntutan reformasi yang didengungkan publik adalah reformasi lembaga peradilan. Di antara banyak masalah di lembaga peradilan yang mendapat sorotan publik adalah integritas hakim yang begitu rendah sehingga menyuburkan praktik mafia peradilan (*judicial corruption*).<sup>54</sup>

Banyak kalangan berpendapat mafia peradilan terjadi karena sistem rekrutmen dan pengawasan yang buruk sehingga menciptakan individu-individu hakim dengan integritas rendah. MA selaku tampuk kekuasaan kehakiman –pasca penyatuan ataupun sebenarnya telah memiliki sistem rekrutmen dan pengawasan yang telah eksis puluhan tahun lamanya. Namun, publik kadung tidak percaya pada sistem internal, khususnya terkait pengawasan dan pendisiplinan yang dinilai sarat dengan nuansa *esprit de corps* atau solidaritas korps kehakiman. Alih-alih diawasi atau ditindak, hakim yang bermasalah justru dibela. Akibatnya, sistem pengawasan internal menjadi tidak efektif.<sup>55</sup>

Berangkat dari kondisi ini, wacana pembentukan lembaga eksternal dengan kewenangan rekrutmen dan pengawasan pun kembali menguat. Begitu kuatnya sehingga wacana ini diserap oleh Tim Kerja Terpadu mengenai Pengkajian dan Pelaksanaan TAPMPR No X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Tim merekomendasikan agar segera dibentuk DKH yang memiliki fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim, memberi rekomendasi yang mengikat mengenai promosi,

---

54 “Membangun Komitmen Multi Pihak Dalam Mewujudkan Lembaga Peradilan yang Mandiri, Profesional dan Berwibawa”, Busyro Muqoddas, disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya di Komisi Peradilan Perdamaian dan Keutuhan Lingkungan Hidup Keuskupan Maumere, 10 November 2006, hal 2. Diunduh dari <http://www.komisiyudisial.go.id>, diakses pada 3 September 2010, jam. 9. 30.

55 Naskah Akademis dan Rancangan Undang-undang tentang Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Cetakan Kedua, Jakarta, 2004, hlm. 52.

mutasi, dan rekrutmen serta menyusun *code of conduct*.<sup>56</sup>

Tim Kerja Terpadu juga merekomendasikan agar DKH diberi tugas-tugas sebagai berikut:

1. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan hakim;
2. Merekomendasikan gelar, tanda jasa, tanda kehormatan kepada hakim;
3. Memberikan pelayanan informasi tentang perilaku hakim yang diperkenankan atau tidak berdasarkan UU;
4. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada MA dan lembaga lain dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Rekomendasi Tim Kerja Terpadu sempat kembali disinggung oleh Menteri Koordinator bidang Pengawasan Pembangunan/ Pendayagunaan Aparatur Negara Ir Hartarto di hadapan Rapat Paripurna DPR saat menyampaikan Keterangan pemerintah mengenai RUU tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.<sup>57</sup> Sayangnya, gagasan DKH hanya sempat disinggung dalam pembahasan RUU yang berjalan cukup singkat ini.<sup>58</sup> Naskah akhir RUU tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman “maksimal” hanya menempatkan gagasan Dewan Kehormatan Hakim dalam bab penjelasan.

---

56 A Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, hlm. 171

57 Departemen Kehakiman RI, “Keterangan Pemerintah di Hadapan Rapat Paripurna DPR RI mengenai RUU tentang Perubahan atas UU No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, 12 Juli 2009, hlm. 6.

58 RUU tentang Perubahan atas UU No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman resmi diajukan ke DPR melalui Amanat Presiden No R. 29/PU/VI/1999 tanggal 9 Juni 1999. Belum genap dua bulan, tepatnya 30 Juli 1999, RUU disetujui melalui Rapat Paripurna DPR.

DKH disinggung dalam Bab I penjelasan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970. Salah satu paragraf tertulis:

Untuk menciptakan *checks and balances* terhadap lembaga peradilan antara lain perlu diusahakan agar putusan-putusan pengadilan dapat diketahui secara terbuka dan transparan oleh masyarakat dan dibentuk Dewan Kehormatan Hakim yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi dan mutasi hakim serta menyusun kode etik (*code of conduct*) bagi para hakim.

Hasil “setengah hati” UU No. 35 Tahun 1999 sebenarnya dapat dipahami mengingat misi utama yang diusung di balik pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana disampaikan Ir Hartarto di hadapan Rapat Paripurna DPR, yakni dalam rangka pelaksanaan amanat Tap MPR No X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.<sup>59</sup>

Salah satu amanat itu adalah pemisahan yang tegas antara fungsi eksekutif dan yudikatif. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hal ini diyakini sejumlah kalangan khususnya warga pengadilan, hanya akan dapat tercapai jika pengelolaan peradilan diserahkan sepenuhnya kepada internal pengadilan atau dengan kata lain penyatuan atap. Makanya tidak heran jika perubahan yang termaktub dalam UU No. 35 Tahun 1999 terfokus pada Pasal 11 yang mengatur tentang aspek-aspek organisatoris, administratif, dan finansial badan-badan peradilan.<sup>60</sup>

---

59 Departemen Kehakiman RI, “Keterangan Pemerintah di Hadapan Rapat Paripurna DPR RI mengenai RUU tentang Perubahan atas UU No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, 12 Juli 2009, hlm. 5.

60 Departemen Kehakiman RI, “Keterangan Pemerintah di Hadapan Rapat Paripurna DPR RI mengenai RUU tentang Perubahan atas UU No 14 Tahun

Kegagalan UU No. 35 Tahun 1999 mengakomodir ide pembentukan Dewan Kehormatan Hakim menuai kritik. Dalam buku "*Position Paper: Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*", KRHN-ICEL-LeIP memberikan catatan atas RUU perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970. Ketiga LSM ini menyatakan pemerintah yang diwakili Menteri Kehakiman Muladi dan DPR sebenarnya menangkap kekhawatiran masyarakat tentang implikasi *monopoly of power* tanpa adanya kontrol yang jelas.

Dalam penjelasan umum RUU, tertulis "*perlunya pembentukan Dewan Kehormatan Hakim yang mengawasi perilaku hakim, dan memberikan rekomendasi bagi perekrutan, promosi, mutasi, dan menyusun kode etik*". Hal ini ditujukan untuk mencegah *abuse of power*. Namun, karena hanya tercantum di penjelasan, KRHN-ICEL-LeIP menyatakan rumusan tersebut tidak berkekuatan hukum dan *enforceable*. Makanya, perlu dipertegas dalam perubahan UU No 14 Tahun 1985 tentang MA.<sup>61</sup>

Penyebutan DKH kembali tercantum dalam UU No. 25 Tahun 2000 tentang Propenas 2000-2004. UU No. 25 Tahun 2000 adalah UU yang pertama kali secara resmi menggunakan istilah KY. Hal tersebut termaktub dalam Program Pemberdayaan Lembaga Peradilan yang salah satu kegiatan utamanya adalah "*membentuk Komisi Yudisial atau Dewan Kehormatan Hakim untuk melakukan fungsi pengawasan*". Dengan menggunakan kata sambung "atau", UU No. 25 Tahun 2000 sepertinya hendak menyodorkan alternatif nama selain DKH. Sementara, konsep lembaganya sendiri kurang lebih masih sama yakni sebagai lembaga yang bersifat independen dengan susunan keanggotaannya dipilih dari orang-orang yang memiliki integritas yang teruji.<sup>62</sup>

---

1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, 12 Juli 2009, hlm. 8.

61 KRHN, ICEL, dan LeIP, *Position Paper: Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, ICEL dan LeIP, Jakarta, 2000, hlm. 73-75.

62 *Ibid*, hlm. 166.

Selanjutnya, DKH masuk dalam pembahasan amandemen UUD 1945, khususnya terkait bab kekuasaan kehakiman. Pada tahap ini, nomenklatur lembaga eksternal dengan sejumlah kewenangan rekrutmen dan pengawasan memang masih beragam. Masing-masing anggota PAH I MPR maupun pihak terkait yang dilibatkan dalam pembahasan menyodorkan sejumlah nama seperti *judicial committee*, KY -terkadang diusulkan dengan nama Komisi Yudisial -, Dewan Pengawas Yudisial dan Dewan Kehormatan Hakim. Berdasarkan risalah pembahasan amandemen, nama “Dewan Kehormatan Hakim” bisa dikatakan yang paling populer diusulkan, bahkan dibandingkan “Komisi Yudisial” sekalipun. Para pihak yang terlibat dalam pembahasan amandemen bisa jadi lebih akrab dengan istilah “Dewan Kehormatan Hakim” yang sebelumnya berulang kali disebut dalam UU No. 35 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2004, atau Laporan Tim Kerja Terpadu.

Yang menarik adalah ketika pembahasan amandemen UUD 1945 sempat menggunakan istilah “Dewan Kehormatan Hakim” dan “Komisi Yudisial” secara bersamaan. Anggota PAH I MPR dari Fraksi Partai Golkar TM Nurlif mengemukakan bahwa:

untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan lembaga negara lainnya dan pihak manapun maka proses rekrutmen dan pengangkatan hakim agung haruslah sungguh memperhatikan integritas moral keahlian dan kecakapannya yang dilakukan oleh komisi yudisial yang terdiri dari mantan hakim, akademisi, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dan untuk menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat dan perilaku hakim dibentuk dewan kehormatan hakim sehingga *checks and balances* dalam lingkungan kekuasaan kehakiman itu sendiri...<sup>63</sup>

Usulan TM Nurlif diulangi oleh Hamdan Zoelva dari Fraksi PBB. Hamdan mengatakan KY dibentuk dengan wewenang untuk mengusulkan hakim agung serta melakukan penilaian dan

---

63      Buku Kedua Jilid 3 C, Risalah Rapat BP PAH I Sidang Tahunan MPR 2000, hlm.746.

memberikan rekomendasi baik atas promosi maupun pemindahan terhadap hakim-hakim. Disamping itu untuk menegakkan kehormatan dan menjaga keluhuran martabat dan perilaku para hakim dibentuk Dewan Kehormatan Hakim.<sup>64</sup> Senada, Agun Gunanjar dari Fraksi Partai Golkar juga mengusulkan dua lembaga eksternal berbeda. KY, menurut Agun, diberi kewenangan pengangkatan dan pemberhentian hakim agung. Sementara, Dewan Kehormatan Hakim melakukan kontrol dalam rangka menegakkan kehormatan dan menjaga keutuhan martabat.<sup>65</sup>

Usulan TM Nurlif, Hamdan Zoelva, dan Agun Gunanjar sempat diakomodir dalam bentuk draf pasal-pasal pada Bab Kekuasaan kehakiman. Dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/2000 tentang Penugasan BP untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD 1945, tercantum draf perubahan mengenai kekuasaan kehakiman, khususnya terkait KY yaitu:

#### Pasal 24B

1. Hakim agung diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Komisi Yudisial.
2. Komisi Yudisial bersifat mandiri, yang susunan, kedudukan dan keanggotaannya diatur dengan undang-undang.
3. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih oleh Hakim Agung.

#### Pasal 25A

Untuk menegakkan kehormatan dan menjaga keluhuran martabat dan perilaku para hakim dibentuk Dewan Kehormatan Hakim.

Merujuk pada proses pembahasan amandemen UUD 1945 dan sumber-sumber lain, konsep lembaga eksternal dengan nama

64 *Ibid*, hlm. 778.

65 Buku Ketiga, Jilid 10, Risalah Rapat Komisi A, Sidang Tahunan 2000, hlm. 326.

DKH terlihat mengalami pergeseran. Awalnya, konsep yang diusulkan DKH menjalankan kewenangan yang lebih luas seperti KY yang eksis saat ini. Tidak semata pengawasan, DKH juga diusulkan memiliki kewenangan pengangkatan hakim agung atau bahkan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan hakim dan merekomendasikan gelar, tanda jasa, tanda kehormatan kepada hakim sebagaimana diusulkan Tim Kerja Terpadu.

Konsep tersebut mulai mengalami “penyempitan” ketika dalam proses pembahasan amandemen UUD 1945, sejumlah pengusul mengkombinasikan ide DKH dengan KY. Kewenangan DKH oleh pengusul dititikberatkan hanya pada hal-hal yang bersifat pengawasan dengan rumusan “*Untuk menegakkan kehormatan dan menjaga keluhuran martabat dan perilaku para hakim*”. Rumusan ini kurang lebih mirip dengan kewenangan kedua KY yang diatur dalam Pasal 24 B ayat (1) UUD 1945. Kesepakatan akhirnya sebagaimana diketahui bersama, istilah DKH batal digunakan. Perumus amandemen UUD 1945 memutuskan untuk menggunakan istilah “Komisi Yudisial” yang juga menjalankan kewenangan yang awalnya dirancang untuk DKH.

## **E. Komisi Yudisial dalam Konsepsi *Civil Society***

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) memberikan perhatian dengan menyusun konsepsi KY sebelum Amandemen Ke-tiga UUD 1945. Salah satunya yang diintrodusir oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Lembaga Kajian Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). Dalam buku “*Position Paper: Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*”, ketiga lembaga mencoba melakukan kajian ketatanegaraan terhadap independensi kekuasaan kehakiman. Salah satu metodenya, dengan melakukan perbandingan konstitusi negara lain.

Kesimpulan yang diperoleh, KRHN dkk menyatakan dalam konstitusi selalu terlihat adanya pengaturan yang melibatkan

kekuasaan eksekutif dan/atau legislatif dalam kekuasaan yudikatif. Independensi kekuasaan kehakiman tidak selalu berarti bahwa kekuasaan kehakiman tidak boleh memiliki relasi apapun dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Asumsi awal terhadap independensi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan tersebut harus terlepas dari intervensi kekuasaan negara lainnya.

Hal ini harus dibedakan dengan adanya lembaga lain yang mungkin diperlukan untuk dapat menyelenggarakan fungsi kekuasaan kehakiman, seperti adanya mekanisme ketatanegaraan formal yang dapat melibatkan eksekutif atau yudikatif dalam pengangkatan hakim.<sup>66</sup>

Salah satu konstitusi negara lain yang dijadikan komparasi adalah Perancis, di mana diatur bahwa presiden harus menjamin independensi kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu, presiden dibantu oleh *High Council of the Judiciary*, yang memiliki dua fungsi yaitu: (1) sebagai lembaga rekrutmen hakim; (2) sebagai lembaga pengawasan hakim (*disciplinary council for judges*). *High Council of Judiciary* diketuai oleh presiden, sedangkan wakilnya adalah menteri kehakiman.<sup>67</sup>

Selain perbandingan, KRHN dkk juga mengutip sejumlah norma internasional, seperti *International Bar Association (IBA) Standards* dan *Beijing Statement* bahwa lembaga eksekutif dan legislatif tidak dilarang berperan dalam perekrutan hakim dengan syarat-syarat tertentu. Keterlibatan eksekutif dan legislatif diperkenankan selama pengangkatan hakim tetap dilaksanakan oleh *judicial body* yang komposisinya dominan dari kalangan hakim dan profesi hukum lainnya. Spesifik, *Beijing Statement* menyebutkan bahwa sejumlah negara telah menerapkan sistem rekrutmen hakim dilakukan oleh *Judicial Services Commission*.<sup>68</sup>

66 KRHN, ICEL, dan LeIP, *Position Paper: Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, ICEL dan LeIP, Jakarta, 2000, hlm. 28.

67 *Ibid*, hlm. 26.

68 *Ibid*, hlm. 39.

Untuk itu, KRHN dkk dalam rekomendasinya menggagas sistem rekrutmen hakim agung dipilih oleh DPR atas usul Komisi Independen yang komposisinya terdiri dari wakil MA, pemerintah, organisasi profesi, akademisi, dan tokoh masyarakat. Pemilihan pimpinan MA juga bisa dilakukan dengan sistem ini atau alternatifnya dipilih oleh dan dari para hakim agung sendiri.<sup>69</sup> Desain Komisi Independen usulan LSM hampir mirip dengan MPPH, khususnya terkait kewenangan dan komposisi.

Berikut secara lengkap konsep Komisi Independen yang ditawarkan KRHN dkk adalah:<sup>70</sup>

1. Komisi dibentuk dengan undang-undang.
2. Komposisi keanggotaannya terdiri dari wakil MA (3 orang), hakim (1 orang), pemerintah (1 orang), akademisi (2 orang), dan pengacara (2 orang).

Kewenangan Komisi antara lain:

1. Merekomendasikan calon hakim agung dan pimpinan MA untuk dipilih oleh DPR;
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas hakim agung dan pimpinan MA, khususnya terkait kewenangan memutus perkara, serta pengawasan terhadap aspek teknis yudisial, administrasi, organisasi, dan keuangan pengadilan di bawahnya;
3. Melakukan penindakan yang bersifat administratif bukan pemberhentian terhadap hakim agung dan pimpinan MA;
4. Memberikan pertimbangan kepada MA dalam hal pengangkatan ketua dan wakil ketua pengadilan tingkat pertama dan banding.
5. Komisi bertanggung jawab kepada DPR.

---

69 *Ibid*, hlm. 41.

70 *Ibid*, hlm. 44.

Dalam konteks hubungan kelembagaan antara Komisi Independen Pusat dengan MA, KRHN dkk mengusulkan agar Komisi melaksanakan fungsi pendisiplinan terhadap hakim agung dan pimpinan MA berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 14 Tahun 1985 yaitu bila hakim agung atau pimpinan MA dipidana, melakukan perbuatan tercela, melalaikan kewajibannya terus menerus, melanggar sumpah jabatan/janji.

Dengan begitu, MA tetap dapat menjalankan fungsi pengawasan secara internal berdasarkan kode etik hakim.<sup>71</sup> Pengawasan dan penindakan hakim pada pengadilan tingkat pertama dan banding dilakukan oleh MA. Jika ada pemberhentian, MA harus mendengarkan pertimbangan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang proses dan hasilnya dibuka ke publik.

Lalu, jika terjadi pelanggaran undang-undang oleh Hakim Agung, komisi menggelar sidang untuk menghasilkan keputusan dengan dua alternatif: (1) jika keputusannya adalah sanksi bukan pemberhentian, maka komisi melaksanakan putusan itu sendiri; (2) jika keputusannya sanksi pemberhentian, pelaksanaannya oleh DPR melalui mekanisme *impeachment* berdasarkan rekomendasi Komisi.<sup>72</sup> Sebagai pertanggungjawaban kepada publik, proses di Komisi serta hasil keputusannya dibuka ke publik.<sup>73</sup>

Dalam rekomendasi akhirnya, KRHN dkk mengusulkan agar perubahan terhadap UU No. 14 Tahun 1985 mengakomodir keberadaan Komisi Independen yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan pimpinan MA: melakukan pengawasan serta penindakan (administratif selain pemberhentian) terhadap hakim agung dan pimpinan MA; memberi pertimbangan kepada MA dalam hal pengangkatan ketua dan wakil ketua pengadilan tingkat pertama dan banding; menindaklanjuti keputusan Majelis Kehormatan atas pelanggaran kode etik yang

71 *Ibid*, hlm. 45.

72 *Ibid*, hlm. 47.

73 *Ibid*, hlm. 48.

dilakukan hakim agung dan pimpinan MA.

Setelah buku “Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman”, LeIP minus KRHN dan ICEL, kembali menawarkan konsep komisi independen dengan nomenklatur spesifik “Komisi Yudisial”. Konsep ini dituangkan dalam RUU MA yang penyusunannya dilandasi pemikiran bahwa penyatuan atap yang telah diakomodir dalam UU No. 35 Tahun 1999 harus dibarengi dengan perbaikan UU terkait lainnya, termasuk UU No. 14 Tahun 1985. Perbaikan ini bertujuan untuk menjamin adanya kontrol yang efektif terhadap MA yang berpotensi melakukan *abuse of power* mengingat kewenangannya begitu besar pasca penyatuan atap.<sup>74</sup>

Keberadaan KY dalam RUU MA ini memang bukan yang utama. Namun, LeIP menempatkan KY sebagai bagian dari perwujudan prinsip utama yang diusung dalam RUU ini yakni independensi dan tidak memihak. Menurut LeIP, prinsip independensi dan tidak memihak salah satunya diwujudkan dengan memberi kewenangan kepada KY yang berwenang merekomendasikan pengangkatan calon hakim agung dengan membuka partisipasi masyarakat, untuk kemudian dipilih oleh DPR. Komposisi keanggotaan KY diusulkan LeIP terdiri dari mantan hakim agung, advokat, akademisi, serta unsur lain yang non partisan.<sup>75</sup>

Pada prinsip lain yakni akuntabilitas, menurut LeIP, keberadaan KY juga diperlukan untuk mengawasi pelaksanaan kekuasaan MA, selain dalam hal teknis yudisial. Pengawasan ini dijalankan dengan cara menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat serta melakukan pengawasan aktif terhadap hakim agung dan MA secara lembaga.<sup>76</sup>

Dalam batang tubuh RUU MA, pengaturan mengenai KY ditempatkan LeIP pada Bab V yang terdiri dari 13 pasal, dan 24 ayat.

74 “Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung, LeIP, Jakarta, Maret, 2000, hlm. iii.

75 *Ibid*, hlm. iv.

76 *Ibid*, hlm. v.

Di bagian awal, Pasal 55, LeIP menjelaskan status dan kedudukan KY yakni komisi mandiri di lingkungan MA yang mempunyai fungsi untuk memberikan usulan kepada DPR mengenai pengangkatan dan pemberhentian serta melakukan pengawasan terhadap hakim agung. KY berkedudukan di Jakarta. Komposisi struktur KY terdiri dari pimpinan (ketua dan wakil), anggota, dan Sekretaris Jenderal.<sup>77</sup>

LeIP mengusulkan KY terdiri dari sembilan orang yang berasal dari unsur mantan hakim agung (3 orang), advokat (2 orang), tokoh masyarakat dan/atau agama (2 orang), dan akademisi (2 orang). Mereka diangkat oleh DPR yang proses pemilihannya melibatkan masyarakat. Pimpinan dan anggota KY menjabat selama tiga tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. Kewenangan pemberhentian juga diserahkan kepada DPR.<sup>78</sup>

LeIP mengusulkan KY diberi tugas dan wewenang di antaranya mengumumkan usulan nama calon hakim agung yang disertai dengan alasannya. Setelah itu, KY memberikan rekomendasi nama-nama calon hakim agung kepada DPR. Selain pengangkatan hakim agung, KY juga memiliki tugas dan wewenang melakukan pengawasan perilaku hakim serta pelaksanaan tugas dan kewenangan MA. Dalam rangka itu, KY juga berwenang menerima dan memeriksa laporan/pengaduan masyarakat. Lalu, KY berhak memanggil para pihak terkait untuk dimintai keterangan. Apabila terlapor/teradu tidak memenuhi panggilan, KY dapat meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pihak-pihak terkait. *Output* akhir kinerja pengawasan KY adalah rekomendasi pemberhentian apabila hakim agung yang dilaporkan/diadukan terbukti bersalah.<sup>79</sup>

---

77 *Ibid*, hlm. 18.

78 *Ibid*, hlm. 19.

79 *Ibid*, hlm. 20.





## BAB III

# PELEMBAGAAN KOMISI YUDISIAL RI

### A. Komisi Yudisial dalam Pembahasan Perubahan UUD 1945

#### 1. Pendahuluan

Gerakan reformasi menemukan jalan konkret menuju perubahan di segala bidang ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto dari jabatannya dan melimpahkan jabatannya kepada Wakil Presiden Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie untuk menjadi Presiden RI pada 21 Mei 1998. Gerakan reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional yang didukung oleh mahasiswa dengan demonstrasi besar-besaran. Gerakan ini lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan: krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial. Bahkan, krisis kepercayaan telah menjadi salah satu indikator yang menentukan. Oleh karena itu, reformasi dipandang sebagai gerakan yang tidak bisa ditawarkan lagi, sehingga hampir seluruh rakyat Indonesia mendukung sepenuhnya gerakan reformasi tersebut.<sup>80</sup> Dan pada era ini aspirasi dan tuntutan masyarakat tentang perubahan mendasar dalam

---

80 B. R. Pudya, Timbulnya Gerakan Reformasi 1998 di Indonesia, <http://www.scribd.com/doc/13630455/Timbulnya-Gerakan-Reformasi-1998-Di-Indonesiabrp> (diunduh 10 Desember 2011 pukul 22:35 WIB).

kehidupan berbangsa dan bernegara terus berkembang. Enam Agenda Reformasi yang diserukan mahasiswa adalah:

1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya;
2. Laksanakan amandemen UUD 1945;
3. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI;
4. Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya;
5. Tegakkan supremasi hukum;
6. Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN.

Langkah-langkah penting yang diambil pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie dalam melanjutkan kepemimpinan Soeharto, antara lain: membuka kebebasan pers; membentuk tiga UU paket politik (UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dan UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan DPR/MPR); memberikan kesempatan masyarakat untuk mendirikan partai politik sehingga terbentuk 141 partai politik; mempercepat penyelenggaraan pemilu yang terjadi pada 7 Juni 1999 dan diikuti partai politik peserta pemilu sebanyak 48 (empat puluh delapan) partai politik untuk memperebutkan 500 kursi DPR; serta melakukan perubahan beberapa Ketetapan MPR RI tentang berbagai hal.

Pemilu 1999 tersebut selanjutnya menghasilkan 21 (dua puluh satu) partai politik yang menempatkan wakil-wakilnya di parlemen sebagai Anggota DPR sekaligus sebagai Anggota MPR. Partai-partai politik tersebut antara lain: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan), Partai Golongan Karya (P Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan beberapa partai politik lainnya yang mendapat kursi sedikit.

Selain 500 orang anggota DPR yang terjaring melalui pemilu 1999, yang diangkat menjadi Anggota MPR pada masa itu berasal dari Utusan Daerah (UD) sebanyak 135 orang, yaitu 5 (lima) orang dari setiap Daerah Tingkat I, dan Utusan Golongan (UG) sebanyak

65 orang, sehingga keseluruhan Anggota MPR berjumlah 700 orang. Setelah terpilih dan dilantiknya Anggota MPR periode 1999-2004, pada tanggal 1-3 Oktober dilaksanakan Sidang Umum MPR RI tahap pertama. Pada sidang tersebut menghasilkan Fraksi-Fraksi MPR sebanyak 11 (sebelas) fraksi dan terbentuk Badan Pekerja (BP) MPR sebagai alat kelengkapan majelis. Fraksi MPR yang terbentuk adalah:

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDI Perjuangan), dengan jumlah anggota 185 orang;
2. Fraksi Partai Golkar (F-PG), dengan jumlah anggota 182 orang;
3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) , dengan jumlah anggota 69 orang;
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa) , dengan jumlah anggota 58 orang;
5. Fraksi Reformasi (F-Reformasi, terdiri atas Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan) , dengan jumlah anggota 48 orang;
6. Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB) , dengan jumlah anggota 14 orang;
7. Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (F-KKI, yang merupakan gabungan dari beberapa partai politik, yaitu PDI, IPKI, PNI-MM, PKP, PP, dan PKD) , dengan jumlah anggota 14 orang;
8. Fraksi Perserikatan Daulat Ummat (F-PDU, yaitu gabungan dari PNU, PKU, PP Masyumi, PDR, dan PSII) , dengan jumlah anggota 9 orang;
9. Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (F-PDKB) , dengan jumlah anggota 5 orang;
10. Fraksi Utusan Golongan ( F-UG), dengan jumlah anggota 70 orang; serta

11. Fraksi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara RI (F-TNI/Polri), dengan jumlah anggota 38 orang.<sup>81</sup>

Untuk menjalankan tugas dan fungsi tertentu BP MPR RI membentuk 3 (tiga) Panitia Ad Hoc (PAH) sebagai alat kelengkapan BP MPR. Ketiga PAH tersebut adalah:

1. PAH I bertugas mempersiapkan naskah materi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN);
2. PAH II bertugas mempersiapkan Rancangan Ketetapan MPR RI tentang GBHN, Rancangan Ketetapan MPR non GBHN, dan Rancangan Keputusan MPR RI tentang Jadwal Acara Sidang Umum MPR 14-21 Oktober 1999; dan
3. PAH III bertugas mempersiapkan ketetapan MPR tentang Amendemen UUD 1945.<sup>82</sup>

Tugas PAH III berupa Amendemen atau Perubahan UUD 1945 merupakan respon atas aspirasi tuntutan reformasi yang digaungkan oleh rakyat Indonesia, terutama oleh para mahasiswa. Aspirasi perubahan UUD 1945 sesungguhnya sudah muncul sejak era orde baru, namun aspirasi perubahan tersebut selalu gagal karena penguasa orde baru melakukan “sakralisasi” terhadap UUD 1945. Tumbangnya kekuasaan orde baru pada 21 Mei 1998 adalah momentum untuk melaksanakan gagasan perubahan UUD 1945 tersebut. Amendemen konstitusi ini dinilai oleh rakyat Indonesia sebagai pintu masuk terjadinya perubahan mendasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pernyataan resmi rencana perubahan UUD 1945 disampaikan oleh Presiden Habibie terkait keinginan tentang pemilihan presiden secara langsung. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, Presiden Habibie membentuk “Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat

81 Pimpinan MPR RI, *Jejak Langkah MPR dalam Era Reformasi: Gambaran Singkat Pelaksanaan Tugas dan Wewenang MPR RI Periode 1999-2004*, Sekretariat MPR RI. hlm. 12.

82 *Ibid*, hlm. 13.

Madani” melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 198 Tahun 1998, yang diubah dengan Kepres Nomor 41 Tahun 1999, dan diubah lagi dengan Kepres Nomor 102 Tahun 1999.

Tugas pokok “Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani” adalah:

1. Menghimpun pemikiran tentang transformasi ekonomi, politik, hukum, sosial dan kebudayaan serta perkiraan dampak globalisasi terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa.
2. Melakukan telaah dan pengkajian terhadap perkembangan global jangka menengah dan panjang dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya serta berbagai peluang dan dampak terhadap kepentingan nasional.
3. Menyusun makalah (konsepsi) kebijakan (*policy papers*) tentang perkiraan arah perkembangan transformasi tersebut untuk disampaikan kepada presiden.
4. Merumuskan rekomendasi serta pemikiran tentang upaya untuk mendorong transformasi bangsa menuju masyarakat madani.<sup>83</sup>

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-undangan “Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani” disimpulkan bahwa UUD 1945 perlu diamendemen. Adapun beberapa alasan usulan perubahan UUD 1945 dalam SU MPR itu diterima antara lain: *Pertama*, sebelum diamendemen, UUD 1945 menempatkan posisi kekuasaan presiden yang sangat kuat (*executive heavy*), sehingga menghasilkan pemerintahan yang terpusat (sentralistik) dan mendorong terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); *Kedua*, terjadi lonjakan harapan dan tuntutan masyarakat yang menghendaki perubahan

---

83 Keppres Nomor 198 Tahun 1998 tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani.

tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada sistem negara/pemerintah yang demokratis; *Ketiga*, mempertimbangkan kembali pernyataan pendiri bangsa yang mengatakan bahwa pada masa pembentukan UUD 1945, berada dalam suasana perang kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan masih ada ancaman-ancaman dari penjajah atau bekas penjajah yang mau kembali menjajah, sehingga dalam pembentukan UUD pada waktu itu cukup singkat Soekarno menyebut sebagai UUD kilat yang bersifat sementara itu pada waktunya akan dibuat UUD yang lebih lengkap dan komprehensif; dan *Keempat*, para ahli menyatakan bahwa kerangka penyusunan konstitusi kita tersebut dianggap tidak memenuhi kaidah-kaidah pembuatan konstitusi yang baik.<sup>84</sup>

Pada akhirnya, proses perubahan UUD 1945 berlangsung selama empat tahap, yaitu tahap pertama pada 1999, tahap kedua pada 2000, tahap ketiga pada 2001, dan tahap keempat pada 2002. Dan salah satu hasil terpenting dari perubahan UUD 1945 tersebut adalah ketentuan tentang KY masuk dalam Bab XI Kekuasaan Kehakiman yang ditetapkan dalam Sidang Paripurna MPR pada 9 November 2001. Setelah terjadi perubahan Bab XI Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

## BAB IX

### KEKUASAAN KEHAKIMAN

#### Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. \*\*\*)
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan

---

84 Wawancara Akbar Tanjung, 15 September 2011..

- militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. \*\*\*)
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. \*\*\*\*)

#### **Pasal 24A**

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. \*\*\*)
- (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. \*\*\*)
- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. \*\*\*)
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung. \*\*\*)
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. \*\*\*)

#### **Pasal 24B**

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. \*\*\*)
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum

serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. \*\*\*)

- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. \*\*\*)
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.\*\*\*)

Rumusan ketentuan tentang KY tersebut bukanlah rumusan *ahistoris*, yang tiba-tiba muncul. Rumusan tersebut lahir melalui proses dan perdebatan yang cukup panjang dalam pembahasan perubahan UUD 1945. Bahkan di luar persidangan para Anggota MPR RI, berbagai kelompok masyarakat juga menyusun kajian dan rumusan perubahan-perubahan untuk diusulkan kepada PAH I MPR RI seperti yang dilakukan oleh Aliansi Strategis (LIPI-LSM-Universitas) Kerjasama Hanns Seidel Foundation pada Agustus 2000. Forum Aliansi Strategis ini menyepakati bahwa dalam rangka penegakan hukum dan pengembangan kekuasaan peradilan ini perlu ditegaskan secara konstitusional.

Komisi Yudisial, menurut Aliansi Strategis ini, dipandang perlu untuk dikembangkan dan dikonstitusikan keberadaannya, dan merupakan komisi yang bersifat independen, yang dibentuk oleh DPR dan DPD yang disahkan oleh Presiden.

Selain berwenang memberikan masukan kepada Komisi Bersama mengenai calon ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial ini berwenang mengawasi dan menilai kinerja dan prestasi Hakim Agung, yang hasil pengawasannya disampaikan kepada DPR dan DPD. Selanjutnya berdasarkan keputusan DPR dan DPD itu, Presiden akan memberhentikan Hakim-Hakim Agung.<sup>85</sup>

Selain itu, Aliansi Strategis juga mengusulkan **Draft Rumusan Perubahan UUD 1945 Tahap II** sebagai berikut.

---

85 Aliansi Strategis (LIPI-LSM-Universitas) kerjasama Hanns Seidel Foundation, Prosiding Hasil Rapat Pokja & Semiloka Amandemen UUD 1945. (Malang: Kompilasi A. Mukthie Fadjar, Agustus 2000), hlm. 19.

## **BAB XII**

### **KEKUASAAN PERADILAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Ketentuan Umum**

##### **Pasal 58**

- (1) Kekuasaan peradilan adalah Kekuasaan yang bebas dan tidak memihak serta terlepas dari pengaruh maupun campur tangan kekuasaan-kekuasaan lainnya.
- (2) Kekuasaan peradilan meliputi proses penegakan hukum yang terdiri dari kekuasaan kehakiman, kekuasaan penuntutan, kekuasaan penyidikan dan bantuan hukum.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kekuasaan Kehakiman**

##### **Pasal 59**

- (1) Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan badan-badan peradilan lain yang diatur dengan Undang-Undang.
- (2) Susunan, kedudukan dan jenis-jenis badan-badan peradilan peradilan diatur dengan Undang-Undang.

##### **Pasal 60**

- (1) Mahkamah Agung memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat kasasi serta mempunyai kewenangan lain yang ditentukan dengan Undang-Undang.
- (2) Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung dipilih oleh Komisi Yudisial setelah mempertimbangkan masukan dari masyarakat untuk selanjutnya disahkan oleh Presiden.
- (3) Persyaratan untuk dipilih dan diberhentikan menjadi

Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung diatur dengan Undang-Undang.

### **Pasal 61**

Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk:

- a. melakukan hak uji materiil dan hak uji formil terhadap semua peraturan perundang-undangan di bawah UUD dengan menggunakan stelsel aktif maupun stelsel pasif.
- b. memberikan interpretasi terhadap UUD.
- c. memeriksa dan memutus pada tingkat kasasi terhadap perkara pembubaran partai politik.
- d. memeriksa dan memutus pada tingkat kasasi terhadap kejahatan hak asasi manusia yang berat
- e. mengadili sengketa kewenangan antara lembaga negara, antara pemerintah pusat dengan daerah, dan antar pemerintah daerah.

### **Pasal 62**

- (1) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Konstitusi harus dicabut oleh lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan tersebut.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan hukum, maka pencabutan dilakukan bersama dengan dinyatakan berlakunya peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pengganti.
- (3) Lembaga pembuat undang-undang diwajibkan untuk membuat undang-undang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan batas waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Pembuat peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang diwajibkan untuk membuat peraturan

perundang-undangan pengganti dengan batas waktu paling lama 6 (enam) bulan.

### **Pasal 63**

Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi dipilih oleh Komisi Yudisial setelah mempertimbangkan masukan dari masyarakat untuk selanjutnya disahkan oleh Presiden.

### **Pasal 64**

Persyaratan untuk dipilih dan diberhentikan menjadi Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang.

## **Bagian Ketiga**

### **KEKUASAAN PENUNTUTAN**

- (1) Kekuasaan penuntutan dalam perkara pidana dilakukan oleh Kejaksaan sebagai lembaga negara yang mandiri.
- (2) Susunan kekuasaan kejaksaan terdiri Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.
- (3) Pembagian kewenangan kekuasaan penuntutan diatur dengan Undang-Undang.
- (4) Kejaksaan dapat berfungsi sebagai pengacara negara mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan perkara tata usaha negara.
- (5) Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda dipilih oleh Komisi Yudisial setelah mempertimbangkan masukan dari masyarakat untuk selanjutnya disahkan oleh Presiden.
- (6) Persyaratan untuk dipilih dan diberhentikan menjadi Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda dan Jaksa lainnya diatur dengan Undang-Undang.

## **Bagian Keempat**

### **KEKUASAAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 66**

- (1) Kekuasaan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Negara.
- (2) Kepala Kepolisian Negara dipilih oleh Komisi Yudisial setelah mempertimbangkan masukan dari masyarakat untuk selanjutnya disahkan oleh Presiden.
- (3) Persyaratan untuk dipilih dan diberhentikan menjadi kepala Kepolisian Negara diatur dengan Undang-Undang.
- (4) Hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan penyidikan diatur dengan Undang-Undang.

## **Bagian Kelima**

### **KOMISI YUDISIAL**

#### **Pasal 67**

- (1) Komisi Yudisial adalah sebuah komisi independen yang dibentuk oleh DPR dan DPD yang disahkan Presiden sebagai Kepala Negara
- (2) Komisi Yudisial melakukan pengawasan untuk menilai kinerja dan prestasi hakim. Hasil pengawasan disampaikan kepada DPR dan DPD. Selanjutnya berdasarkan keputusan DPR dan DPD, presiden memberhentikan hakim agung.
- (3) Susunan dan keanggotaan Komisi Yudisial Nasional disahkan oleh Presiden sebagai Kepala Negara.

Terlepas dari berbagai usulan maupun pendapat pakar dan masyarakat, baik melalui media massa, seminar, atau lainnya yang tidak kalah pentingnya dalam proses ini, namun bagian berikut ini merupakan rekaman dari proses pembahasan, penyusunan, dan

perumusan perubahan UUD 1945 yang terkait dengan KY, mulai dari masa perubahan tahap pertama, kedua, hingga diputuskan dalam masa perubahan tahap ketiga.

## 2. Pembahasan Masa Perubahan Pertama

Pembahasan perubahan UUD 1945 pertama dilaksanakan oleh PAH III BP MPR pada masa sidang I MPR tahun 1999 setelah para Anggota MPR terpilih dan dilantik. Masa pembahasan perubahan tersebut berlangsung singkat, 7-13 Oktober 1999. Segala rumusan yang dihasilkan oleh PAH III BP MPR selama tujuh hari itu ditetapkan pada 21 Oktober 1999 dalam sidang paripurna.

Sebelum PAH III BP MPR melaksanakan tugasnya, dalam pandangan umum fraksi-fraksi pada Rapat BP MPR tentang materi SU MPR, telah mengemuka usulan beberapa tema perubahan UUD 1945. Tema utama yang menjadi sorotan hampir seluruh fraksi adalah: persoalan pembatasan kekuasaan presiden; persoalan penguatan lembaga tinggi negara, terutama MPR dan DPR; dan persoalan independensi lembaga peradilan, terutama MA.<sup>86</sup>

PAH III BP MPR memulai tugasnya membahas amendemen UUD 1945 pada rapat pertama, 7 Oktober 1999. Pada rapat pertama itu para wakil fraksi kembali mengumpulkan topik-topik utama yang akan dibahas dalam amendemen UUD 1945. Tidak jauh berbeda dengan topik yang mengemuka dalam rapat BP MPR sehari sebelumnya, para Anggota PAH III menyampaikan persoalan-persoalan pembatasan kekuasaan presiden, penguatan lembaga perwakilan, dan independensi lembaga peradilan.

Harun Kamil dari Fraksi Utusan Golongan (F-UG), dalam pendapatnya mengusulkan agar Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh MPR. Usulan tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa pada saat itu Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau usul DPR. Padahal, menurut Harun Kamil, eksekutif,

86 Risalah Rapat ke-2 BP MPR RI, tanggal 6 Oktober 1999..

legislatif, dan yudikatif harus memiliki pemisahan yang tegas. Sementara itu kedudukan MPR pada saat itu merupakan menjadi Lembaga Tertinggi Negara yang menjadi penjelmaan tertinggi kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, MPR memiliki kewenangan untuk mendistribusikan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk menjaga independensi yudikatif tersebut maka kewenangan presiden untuk mengangkat dan menghentikan Hakim Agung tersebut perlu dipangkas, dan kewenangan tersebut dialihkan ke lembaga tertinggi negara, MPR.<sup>87</sup>

Juru Bicara dari Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB), Hamdan Zoelva dalam forum rapat tersebut juga menyinggung tentang persoalan yudikatif. Dalam pidato, Hamdan Zoelva berpandangan bahwa kinerja MA terletak pada hakim yang harus diawasi oleh DKH, bukan oleh internal MA dan bukan DPR. DKH itu merupakan lembaga yang benar-benar mandiri dan tidak mendapat intervensi dari eksekutif maupun legislatif. Untuk itu, DKH harus dibentuk dan dimuat dalam UUD agar memiliki kompetensi dalam menilai kinerja MA. Adapun unsur-unsur yang menjadi Anggota DKH tersebut berasal dari kalangan hakim, ahli hukum, dan unsur lain yang memiliki integritas yang tinggi.<sup>88</sup>

Pandangan lain terkait persoalan MA, berasal dari Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (F-PDKB) melalui juru bicara Gregorius Seto Harianto (F-PDKB). Menurut Seto, masalah kehakiman atau masalah keadilan dalam peradilan itu memang selalu dikembalikan kepada Tuhan. Dia mengusulkan agar prosedur tata cara dan prosedur persyaratan mengangkat hakim agung perlu diperberat, meskipun pada akhirnya MA memang harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Melalui cara yang demikian, jaminan bahwa orang-orang yang duduk di MA betul-betul bisa

---

87 Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1999-2002) Tahun Sidang 1999*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal, 2008), hlm. 58.

88 *Ibid*, hlm. 71-72.

dipertanggungjawabkan secara etika dan moral.<sup>89</sup>

Rapat Ke-3 PAH III BP MPR, Sabtu 9 Oktober 1999, topik tentang kemandirian lembaga yudikatif, terutama MA, muncul lagi. Harun Kamil dalam kesempatan itu memandang bahwa jika MA sebagai lembaga yang mandiri di bidang yudikatif, puncak kewenangan tertinggi berada di tangan MA. Walaupun MA diangkat dan diberhentikan oleh MPR, namun yang menjadi pertanyaan Harun Kamil adalah apakah yang dimaksud dengan kemandirian tersebut hanya jabatan atau termasuk fungsi dan perannya? Sebab andaikata keputusan akhir atau PK MA yang dikatakan final ternyata bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, siapa yang bisa memperbaiki?

Ini mesti dipikirkan suatu sistem. Memang alternatif tadi ada dewan kehormatan, tapi yang pasnya itu bagaimana? Sebab andaikata bahwa itu merupakan pemegang pengambilan keputusan yang terakhir oleh suatu perkara. Itu barangkali suatu tambahan yang menjadi pikiran kita bersama supaya ada jalan keluar terhadap situasi kita hari ini, *toh* kita bisa merasakan pernah ada suatu urusan Mahkamah Agung yang sudah PK, tapi nyata-nyata bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.<sup>90</sup>

Selain itu, Harun Kamil mengusulkan tentang perekrutan dan pengangkatan Hakim Agung. Menurutnya, perekrutan dan pengangkatan Hakim Agung sebaiknya tidak hanya berasal dari hakim karir, tetapi juga bisa berasal dari kalangan masyarakat yang mempunyai integritas tinggi, bisa mengambil keputusan-keputusan dengan kemampuan dan pengalamannya, misalnya, pensiunan advokat senior yang betul-betul berkualitas dan mempunyai jam terbang sangat tinggi, sehingga persyaratan untuk menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Agung tidak semata-mata berasal dari hakim karir.<sup>91</sup>

---

89 *Ibid*, hlm. 76-77.

90 *Ibid*, hlm. 241-242.

91 *Ibid*, hlm. 243.

Pada Rapat PAH III BP MPR ke-4, Minggu 10 Oktober 1999, Ketua Rapat, Amin Aryoso, membacakan hasil kerja Tim Kompilasi yang bertugas merumuskan hal-hal yang telah disepakati selama dalam rapat-rapat sebelumnya, antara lain:

1. Perubahan judul Kekuasaan Kehakiman diubah menjadi Bab IX Mahkamah Agung (F-TNI/Polri);
2. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan Advokat (F-PDI Perjuangan);
3. Dalam melaksanakan tugas-tugas Mahkamah Agung dibentuk Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan memiliki tugas dan wewenang mengawasi dan memberikan sanksi apabila Mahkamah Agung dinyatakan melakukan tindakan melanggar hukum (F-PBB);
4. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (F-PPP, F-Reformasi, F-UG, F-TNI/Polri);
5. Mahkamah Agung adalah pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi (F-Golkar);
6. Kekuasaan kehakiman bebas dari pengaruh dan campur tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif, serta merdeka dari pengaruh badan negara-negara lainnya (F-UG);
7. Susunan, kedudukan, kekuasaan, dan keanggotaan Mahkamah Agung ditetapkan dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (F-PPP dan F-TNI/Polri);
8. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka terpisah dari kekuasaan pemerintah dan legislatif. Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil atas perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar (Fraksi PDI Perjuangan);

9. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yudikatif yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Ketua Mahkamah Agung dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dan ditetapkan oleh MPR. Susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung diatur dengan undang-undang. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan *judicial review* (Fraksi Reformasi);
10. Mahkamah Agung menjalankan sendiri urusan administrasi, keuangan, kepegawaian dan lain-lain. Mahkamah Agung berwenang secara aktif melakukan uji materiil *judicial review* atas undang-undang dan peraturan di bawahnya (F-P Golkar);
11. MPR menetapkan susunan keanggotaan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memegang kekuasaan untuk melakukan *judicial review* terhadap undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang yang mekanismenya diatur dengan undang-undang (F-UG).
12. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (F-PPP).<sup>92</sup>

Menanggapi usulan dan masukan yang melimpah, para anggota rapat menyepakati untuk menyusun prioritas pasal-pasal pembahasan serta menentukan sistem dan mekanisme pembahasan pasal-pasal prioritas tersebut. Untuk itu anggota rapat membentuk tim yang terdiri atas 5 (lima) orang, yaitu (Slamet Effendy Yusuf [F-PG], Harjono [F-PDI Perjuangan], Patrialis Akbar [F-Reformasi], Gregorius Seto Harianto [F-PDKB], dan Harun Kamil [F-UG]), untuk menentukannya. Selanjutnya Tim Lima tersebut berhasil menyusun prioritas masalah dan pasal yang akan dibahas serta tata cara pembahasannya. Untuk memudahkan pembahasan, Tim Lima menyepakati bahwa mekanisme yang akan digunakan

alam pembahasan dengan cara melakukan persandingan naskah asli dengan naskah alternatif berdasarkan prioritas pembahasan, untuk kemudian dilakukan pembahasan, dan pada akhirnya dirumuskan.<sup>93</sup>

Adapun pasal-pasal yang menjadi prioritas pembahasan dalam amendemen UUD 1945 hingga pada 13 Oktober 1999 tersebut sebanyak 10 pasal, yaitu: Pasal 2 Ayat (3), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan terakhir Pasal 1 Ayat (1). Dapat diketahui, rapat kali ini pada akhirnya tidak memprioritaskan pembahasan tentang Bab Kekuasaan Kehakiman.<sup>94</sup>

Meskipun Bab Kekuasaan Kehakiman tidak masuk dalam pasal prioritas pembahasan, PAH III BP MPR RI telah menyusun rumusan perubahan hasil kompilasi, yang berbunyi:

### **Bab IX Kekuasaan Kehakiman**

#### **Pasal 24**

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.
2. Susunan, kedudukan, kekuasaan dan keanggotaan Mahkamah Agung ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil atas undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang.<sup>95</sup>

Oleh karena rumusan tersebut dibaca pada saat sebelum dengar pendapat dengan para Ahli Hukum Tata Negara, antara lain, Prof. Harun Al Rasyid, Prof. Dr. Ismail Sunny, dan Prof. Dr. Suwoto Mulyosudarmo pada Rapat ke-6 PAH III BP MPR RI 12

---

93 *Ibid*, hlm. 272.

94 *Ibid*, hlm. 273-274.

95 *Ibid*, hlm. 454.

Oktober 1999, rumusan tersebut disinggung oleh para Ahli Hukum Tata Negara tersebut, yang akhirnya direspon oleh para anggota rapat.

Pada kesempatan itu Hamdan Zoelva memberi pendapat seputar obyek pengawasan yang pada rapat sebelumnya yang dipertanyakan oleh Harun Kamil. Hamdan menegaskan bahwa MPR merupakan sebuah lembaga politik. Apabila MPR bisa memberhentikan MA karena berkaitan dengan masalah-masalah yudisial, dinilai Hamdan, tidak bisa dibenarkan. Masalah-masalah yudisial tidak bisa diselesaikan secara politis. Masalah-masalah yudisial atau pelaksanaan-pelaksanaan tugas MA sebagai pelaksana negara hukum maka dia tidak bisa diintervensi oleh Ketua MPR.

Oleh karena itu dari awal kami mengusulkan perlu ada satu lembaga tersendiri yang akan mengawasi pelaksanaan yudisiil dari hakim-hakim baik hakim di MA yang menyangkut Hakim Agung itu sendiri, atau yang menyangkut Ketua MMA sebagai Hakim Agung maupun hakim-hakim yang lain. Kita bentuk satu lembaga tersendiri yang menilai pelaksanaan yudisiil dari hakim-hakim yaitu yang kami usulkan dari kemarin yaitu ada badan tersendiri yaitu dewan kehormatan hakim. Anggota DKH harus diangkat dari kalangan-kalangan ahli hukum dan orang-orang penting yang punya integritas yang tinggi yang bisa menilai orang-orang di hakim ini. Jadi Anggota-Anggota DKH ini saya usulkan itu bisa diangkat oleh MPR. Apakah itu 20 orang, apakah itu 25 orang, tapi hanya merekalah yang bisa menilai pelaksanaan tugas hakim-hakim baik MA dan hakim-hakim yang ada di bawahnya ini, agar bisa menilai pelaksanaan tugas yudisiilnya itu. Jadi, tidak pada tempatnya suatu lembaga politik menilai kinerja hukum dari suatu lembaga hukum yang kita ingin tegakkan sebagai satu supremasi hukum ini. Ini prinsip kami.<sup>96</sup>

Topik pembicaraan mengenai Kekuasaan Kehakiman muncul lagi pada Rapat ke-7 PAH III BP MPR, 13 Oktober 1999. Ahli Hukum Tata Negara Prof. Dr. Sri Soemantri, SH. yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut mengomentari masalah rekrutmen Hakim Agung di Indonesia. Menurut Sri Soemantri kekuasaan Kehakiman

96 *Ibid*, hlm. 447.

di Indonesia mengalami kondisi yang sangat terpuruk, “*Semula itu hanya melanda pengadilan tingkat pertama dan tingkat tinggi, sekarang ini sudah merembet kepada kekuasaan kehakiman yang paling tinggi.*” Oleh karena itu seleksi/rekrutmen Hakim Agung menjadi penting guna memperoleh Hakim Agung yang kompeten dan berintegritas tinggi. Ia membandingkan proses seleksi Hakim Agung di India yang begitu ketat dan sangat menekankan pentingnya integritas. Bahkan untuk kepentingan itu sampai-sampai harus ditanyakan ke fakultas perguruan tinggi tempat calon tersebut mengajar.

Selain itu Sri Soemantri juga menekankan pentingnya proses seleksi Hakim Agung yang bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif.

...di Indonesia sampai sekarang pemilihan hakim agung diajukan oleh DPR, yang tadinya untuk satu lowongan itu diajukan satu kursi, satu orang, sekarang ini untuk tidak menyinggung perasaan Presiden, diajukan dua orang calon. Ini artinya, memberikan kesempatan kepada Presiden untuk, tentunya memilih calon yang kira-kira sesuai dengan keinginan Presiden itu sendiri.<sup>97</sup>

Akan tetapi, pembahasan Bab Kekuasaan Kehakiman disepakati untuk dilanjutkan setelah Sidang Umum MPR Tahun 1999. Dan hasil kerja berupa rumusan perubahan UUD 1945 yang dihasilkan PAH III BP MPR 1999, kemudian dilaporkan di tingkat BP MPR. Setelah itu, rumusan perubahan menjadi bahan bagi fraksi-fraksi di MPR dalam penyampaian pemandangan umum pada rapat paripurna Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14–21 Oktober 1999. Sidang Umum MPR 1999 kemudian menghasilkan perubahan pertama UUD 1945. Selain rumusan perubahan pertama, sidang umum MPR 1999 juga merekomendasikan BP MPR untuk melanjutkan dan menyiapkan Rancangan Perubahan kedua UUD 1945.

Demikian beragam usulan dan pendapat yang muncul perihal pola pengawasan dan sistem rekrutmen Hakim Agung

97 *Ibid*, hlm. 532-533.

selama pembahasan di masa Perubahan Pertama Tahun 1999. PAH III BP MPR Tahun 1999 pada akhirnya belum membuat perubahan apapun terhadap Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 karena Bab Kekuasaan Kehakiman tidak menjadi prioritas pembahasan pada masa itu.

### 3. Pembahasan Masa Perubahan Kedua

Pembahasan perubahan UUD 1945 kedua dilaksanakan mulai 6 Desember 1999 sampai Agustus 2000. Para anggota fraksi yang semula tergabung dalam PAH III BP MPR, kini kembali melanjutkan tugasnya melakukan perubahan UUD 1945 dalam kepanitiaan *Ad Hoc* baru, yaitu PAH I BP MPR. Pada masa perubahan kedua ini pula, para Anggota PAH I BP MPR kembali melanjutkan pembahasan tentang perubahan Bab Kekuasaan Kehakiman yang di dalamnya juga mengatur tentang lembaga pengawas kekuasaan kehakiman.

Hamdan Zoelva dari F-PBB dalam Rapat PAH I BP MPR ke-3 tentang Pengantar Musyawarah Fraksi, Senin 6 Desember 1999, menyampaikan bahwa pengawasan atau kontrol terhadap MA tidak boleh diserahkan kepada Lembaga Tinggi maupun Lembaga Tertinggi Negara sekalipun karena lembaga-lembaga itu sarat dengan muatan politik. Untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap MA termasuk terhadap para hakim-hakim khususnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas judicial, perlu dibentuk sebuah komisi independen yang anggotanya dipilih oleh DPR dan disahkan oleh Presiden selaku Kepala Negara dari para mantan Hakim, mantan Jaksa, pengacara-pengacara senior maupun profesor hukum dari perguruan tinggi ditambah dengan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki integritas sangat tinggi serta tidak pernah memiliki cacat moral sedikitpun.

Menurut Fraksi PBB, komisi yang dimaksud tersebut akan diberi kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap hakim-hakim yang diduga melakukan penyimpangan terhadap, termasuk keanehan dalam produk putusan yang dihasilkannya. Hasil

pemeriksaan komisi tersebut harus dijadikan sebagai pertimbangan dalam penentuan karir seorang hakim, termasuk hukum penurunan pangkat atau hukuman pemberhentian jika seandainya komisi merekomendasikannya. Dan hal-hal yang menyangkut komisi ini perlu diatur dalam UUD ini.<sup>98</sup>

Pada Rapat ke-7 PAH I BP MPR yang diselenggarakan pada 13 Desember 1999 dengan agenda mendengar pendapat para pakar, menghadirkan Dr. Ruslan Abdul Gani, Dr. Pranarka, dan Prof. Dr. Dahlan Ranuwiharjo. Selain itu, PAH I juga berencana akan menghadirkan Prof. Philipus M. Hadjon, Prof. Dr. Bagir Manan, Prof. Ichlasul Amal, dan Prof. Dr. I Dewa Gde Atmadja.

Pada kesempatan itu, Prof. Dahlan Ranuwihardjo berpendapat bahwa MPR tak mungkin menilai keputusan MA. Baginya, Kalau MPR mesti membatalkan keputusannya dari MA, pekerjaan MPR nanti bisa bertumpuk, apalagi MA itu sudah mempunyai juga instansi PK yang bisa meninjau kembali suatu keputusan dari MA. Oleh karena itu, Dahlan mengusulkan agar yang dinilai oleh MPR adalah perilaku Hakim-Hakim Agungnya. Karena jika yang dinilai keputusannya, keputusannya sudah tidak membawa akibat yustisiabel kepada orang yang mohon keadilan.

Karena itu PK itu sudah merupakan keputusan final, tapi Hakim Agungnya dinilai, yang nilai itu siapa? MPR. Jadi jangan mentang-mentang Hakim Agung itu dipilih seumur hidup atau sekarang dibatasi pada usia 70 atau 75 tahun, lalu dia bisa saja mengambil keputusan bahkan yang bertentangan dengan hukum, wah tidak ada sanksinya. Sanksinya itu di tangan MPR. Inikan kasihan MPR...<sup>99</sup>

Prof. Dr. I Dewa Gde Atmadja, yang hadir dalam Rapat PAH I BP MPR ke-9, 16 Desember 1999, sebaliknya berpendapat bahwa tidak perlu ada kontrol kepada kekuasaan kehakiman, dan biarkan

---

98 Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1999-2002, Tahun Sidang 2000, Buku Satu*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal, 2008), hlm. 103..

99 *Ibid*, hlm. 240-241.

itu dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun kontrol terhadap kekuasaan kehakiman bisa dilakukan melalui proses rekrutmen.

Proses *recruitment* atau pengangkatan ini. Ini barangkali harus ada suatu hal yang *balance*, terbuka, transparansi di dalam pengangkatan ini dengan kriteria-kriteria yang betul-betul cermat di mana kita mendapatkan hakim-hakim agung termasuk Ketua MA yang integritasnya tinggi dalam menjalankan fungsi. Kalau fungsinya sampai dikontrol, saya khawatir tidak akan terjadi penegakan hukum. Saya kira ini prosesnya, ini proses pengangkatan *recruitment*, termasuk *recruitment* hakimnya kalau nanti dia pejabat, katakanlah kalau kita akan berikan tempat sebagai Pejabat Negara. Sekarang kitakan tahu *recruitment* hakim ini barangkali yang masih sangat lemah sekali. Saya berpendapat demikian Pak, bukan pada kontrol fungsinya tapi kontrol pada proses pembentukan ataupun pengangkatannya. Di mana barangkali pengangkatannya transparan, boleh saja Presiden, tapi transparan dan juga harus pertimbangan, pertimbangan yang cermat dari DPR. Memang ada keinginan katanya ke MPR. Saya kira akan mengalami kesulitan nanti MPR kalau sampai mengangkat Mahkamah Agung, menurut hemat saya.<sup>100</sup>

Selain menyerap pandangan para pakar, PAH I juga mengundang dari MA. Rapat PAH I BP MPR ke-15, 17 Februari 2000, PAH I mendengar Iskandar Kamil dari MA yang mengusulkan pasal-pasal konkret di antaranya draft Pasal 24 ayat (4) yang mengatur tentang adanya DKH sebagai fungsi kontrol terhadap perilaku hakim justru datang dari institusi MA itu sendiri. Dia juga meminta agar dewan kehormatan ini diatur dalam UU. Bunyi ayat (4) yang diusulkan adalah "Pada Mahkamah Agung dibentuk dewan kehormatan hakim yang mandiri dan bertugas melaksanakan pengawasan eksternal atas perilaku hakim dalam penyelenggaraan peradilan."

Menurutnya, ayat (4) ini juga menyerap aspirasi masyarakat bahwa perlu adanya perwujudan *checks and balances* yang lebih

100 *Ibid*, hlm. 391.

konkret. Sebab kadang-kadang dikatakan bahwa jajaran kekuasaan kehakiman itu seperti tirani yudisial. Di forum itu Iskandar juga memohon doa restu, mudah-mudahan MA tidak menjadi tirani, dan memang MA tidak ingin menjadi tiran. Oleh sebab itu, keinginan itu perlu diwujudkan dalam suatu ketentuan perundangan.

Jadi dewan kehormatan hakim yang mandiri itu yang dimaksudkan adalah yang independen. Oleh beberapa kalangan disebutkan juga *judicial committee*. Jadi semacam itulah kira-kira Pak, yang bertugas melakukan pengawasan eksternal, yang dimaksudkan adalah idenya nanti personil dari dewan kehormatan ini adalah bukan personil dari jajaran peradilan sendiri. Bisa terdiri dari para pakar, para tokoh-tokoh yang lain begitu. Hanya memang menjadi suatu, suatu masalah yang barangkali bisa kita pertimbangkan juga apakah lembaga semacam ini partisan atau tidak, ini satu-satu masalah barangkali Pak. Tugasnya adalah melakukan pengawasan atas perilaku hakim dalam menyelenggarakan peradilan. Sehingga dengan adanya lembaga ini maka para hakim itu tidak bisa berperilaku semaunya kira-kira begitu Pak, dapat berperilaku sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.<sup>101</sup>

Selain itu, Iskandar Kamil juga mengusulkan ketentuan Pasal 25 Ayat (1) yang berbunyi, "Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, kedudukan, susunan dan tugas Mahkamah Agung serta badan peradilan, kehormatan hakim." Menurutnya, ketentuan itu masih ada kekurangan juga, "...Dewan Kehormatan Hakim serta hak uji materiil diatur dengan undang-undang." Oleh sebab itu, dia mengusulkan agar menambahkan dewan kehormatan hakim diatur dengan UU.

Ketentuan klausul ini dimaksudkan untuk penegasan bahwa kewenangan-kewenangan yang diberikan itu harus diatur lebih lanjut di-*breakdown*-kan, dijabarkan lebih lanjut di dalam UU, sehingga nanti lebih rinci, lebih konkrit rambu-rambunya. Klausul ini merupakan rumusan baru, yang pada ayat terdahulu tidak

---

101 Sekretariat Jenderal MPR RI, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1999-2002) Tahun Sidang 2000, Buku Dua, (Jakarta: Sekretariat Jenderal, 2008), hlm. 87-88.

ada.<sup>102</sup> Terhadap usulan ini, Hamdan Zoelva menanyakan perihal siapa saja atau dari unsur mana saja yang menjadi anggotanya?<sup>103</sup>

Iskandar Kamil menjelaskan bahwa anggota DKH tersebut bukan berasal dari intern jajaran peradilan, tetapi hal itu diambilkan dari luar, misal, mantan Hakim, mantan Jaksa, pengacara dari perguruan tinggi, dari anggota DPR. “Apakah anggota DPR yang masih aktif itu masuk dewan kehormatan begitu? Notaris ini ada *claim* dari ini, Pak. Tapi itu nanti kita rumuskan lebih lanjut, hanya memang perlu dijaga jangan sampai *confuse* begitu Pak, jangan sampai ada konflik kepentingan.”<sup>104</sup>

Iskandar Kamil juga berpendapat, sebagaimana disarankan Tjaswadi bahwa Hakim Agung diangkat oleh DPR. Selama masa itu, menurut Undang-Undang 14/1985, Hakim Agung dicalonkan oleh MA dan DPR, kemudian dipilih oleh DPR, sehingga DPR memilih jumlah dua kali lipat. Jadi kalau misalnya ada dibutuhkan dua Hakim Agung, DPR memilih empat calon. Keempat calon ini diajukan Presiden, Presiden yang menetapkan mana yang diambil dua dari empat ini. Jadi keputusan akhir ada pada Presiden.

Kami mendukung saran dari Pak Tjaswadi tadi, itu sebaiknya jangan Presiden yang mengambil keputusan akhir, tetapi DPR. Jadi Mahkamah Agung mengajukan calon-calon kepada DPR, bisa diatur apakah jumlahnya dua atau tiga kali biar DPR agak leluasa. Kemudian DPR mengadakan seleksi yang tentunya kita atur nanti mekanismenya begitu. Kemudian DPR memilih secara definitif hakim yang bersangkutan kemudian pengukuhanannya, SK-nya, administrasinya, yang mengeluarkan Presiden sebagai kepala negara. Jadi Presiden cuma teken saja kira-kira begitu, ini perlu untuk keperluan administratif begitu, Pak.<sup>105</sup>

Cara demikian ini, lanjut Iskandar, juga merupakan suatu perwujudan dari *checks and balances*. Di sinilah letak kendali DPR,

102 *Ibid*, hlm. 90.

103 *Ibid*, hlm. 102.

104 *Ibid*, hlm. 112.

105 *Ibid*..

kemudian dilanjutkan dengan pengangkatan Ketua MA. Oleh karena Hakim Agung-nya sudah dipilih DPR, apakah ketuanya perlu dipilih lagi oleh DPR? Apa tidak lebih baik kalau yang memilih Ketua MA itu adalah pleno Hakim Agung hasil pilihan DPR? Iskandar menilai kurang tepat jika DPR yang sudah mempunyai wakil-wakil Hakim Agung atau jago-jagonya, tetapi juga harus memilih ketuanya sekaligus.

Dari sisi yang lain, Ketua MA bukanlah jabatan politis, tetapi jabatan fungsional atau jabatan yudisial. Ketua MA juga harus bersidang, bukan sekadar manajerial. Karena ketua juga ikut bersidang maka yang paling tahu siapa Ketua MA yang paling *capable*, yang integritasnya paling baik, manajerialnya baik, teknis yuridisnya baik, profesionalnya baik adalah para Hakim Agung yang bersangkutan. Dari sisi itulah, Iskandar berpendapat bahwa yang lebih tepat untuk memilih dan mengangkat Ketua MA adalah para Hakim Agung, sedangkan yang mengeluarkan SK-nya adalah Presiden. "Nah, dengan pemilihan seperti itu dapat dihindarkan adanya kerancuan-kerancuan. Masing-masing tetap pada fungsi kedudukan yang bersangkutan."<sup>106</sup>

Dalam dengar pendapat lain, yakni pada Rapat PAHIBP MPR ke-17, Senin 21 Februari 2000, Bambang Wijayanto mengemukakan soal *independence of judiciary* yang menjadi penting untuk dilihat dan diletakkan dalam konteks yang betul. Kalau negara Indonesia adalah negara kedaulatan rakyat maka dalam konteks MA maka ruang kontrol terbuka bagi seluruh rakyat untuk bisa mengontrolnya. Tentu saja kontrol tersebut tidak harus mengintervensi proses *judicial*-nya.

Oleh karena itu, *independence of judiciary* ini menjadi penting, karena Bambang khawatir kalau hal ini tidak dilakukan maka bisa masuk ke dalam persoalan-persoalan yang selama ini muncul dan kembali muncul, dan tidak pernah diselesaikan. Oleh karena di dalam UUD 1945 ini hanya diatur dalam dua pasal, yakni Pasal 24

106 *Ibid*, hlm. 111-112.

dan 25, mungkin harus diatur satu mekanisme agar rakyat juga bisa memperoleh akses untuk mengontrol proses-proses di lembaga MA tanpa mengintervensi proses yudisialnya.<sup>107</sup>

Setelah melakukan penyerapan aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan, baik akademisi, praktisi, maupun lembaga swadaya masyarakat, pada Rapat ke-41 PAH I BP MPR RI, 8 Juni 2000, setiap fraksi mengajukan usulan perubahan terhadap Bab IX Kekuasaan Kehakiman. Giliran pertama yang menyampaikan usulan perubahan adalah F-PG yang disampaikan oleh Agun Gunanjar. F-PG menyatakan bahwa Pasal 24 dan 25 memang harus diubah dan dilengkapi, tetapi nama judul bab “Kekuasaan Kehakiman” tetap dipertahankan. Meski demikian, F-PG akan tetap siap untuk membahasnya dengan judul baru seandainya ada usulan-usulan dengan judul “Kekuasaan Peradilan atau Mahkamah Agung”. Adapun rumusan yang diusulkan F-PG adalah sebagai berikut.

#### **Pasal 24**

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang mandiri, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, lembaga negara lain, dan pihak manapun;
- (2) Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
- (3) Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, mudah diakses dan cepat, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara hingga pelaksanaannya yang diatur dengan undang-undang;
- (4) Dalam melaksanakan fungsi penegakkan hukum, kepada hukum, kepada hakim, jaksa, polisi, dan petugas masyarakatan diberikan jaminan perlindungan hukum yang diatur dengan undang-undang.

---

107 *Ibid*, hlm. 246.

### Pasal 25

- (1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara, dan memiliki tugas serta wewenang untuk menguji segala peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
- (2) Mahkamah Agung berwenang mengusulkan kepada MPR untuk membentuk Mahkamah Konstitusi yang bersifat sementara (*Ad Hoc*) atas usul seseorang atau badan hukum dalam sengketa atau perkara yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar;
- (3) Pada Mahkamah Agung dibentuk Komisi Yudisial yang berfungsi untuk memberikan rekomendasi kepada MPR mengenai pengangkatan dan pemberhentian, termasuk melakukan pengawasan terhadap hakim agung, yang keanggotaannya terdiri dari mantan Hakim Agung, unsur praktisi hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan akademisi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Mahkamah Agung berkewajiban menyampaikan laporan tahunan kepada MPR dan dipublikasikan kepada masyarakat.<sup>108</sup>

F-PPP melalui jurubicara Ali Marwan Hanan menyatakan bahwa judul diusulkan adalah “Mahkamah Agung” atau jika memungkinkan “Mahkamah Agung dan Kekuasaan Kehakiman” karena F-PPP ingin konsisten untuk menjadikan judul dalam UUD 1945 ini adalah nama dari lembaga yang menjadi ruang lingkup dari pembahasan bab tersebut. Adapun usulan perubahan yang disampaikan oleh F-PPP berupa beberapa butir-butir substansi, yaitu:

---

108 Sekretariat Jenderal MPR RI, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2000) Tahun Sidang 2000, Buku Lima (Jakarta: Sekretariat Jenderal, 2008), hlm. 172-173.

1. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan mandiri serta terlepas dari pengaruh kekuasaan negara lainnya, segala campur tangan baik langsung atau tidak langsung terhadap kekuasaan kehakiman dilarang;
2. Kekuasaan Kehakiman dijalankan oleh MA dan pengadilan di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, peradilan militer, atau lingkungan peradilan lain yang susunan tugas dan kewenangannya diatur dengan undang-undang;
3. Mahkamah Agung berwenang:
  - a. memeriksa perkara dalam tingkat kasasi;
  - b. menyatakan batal semua tindakan pemerintah dan semua keputusan atau peraturan perundang-undangan tingkatan lebih rendah dari undang-undang. Permohonan tindakan keputusan atau peraturan per-UU-an yang tingkatnya di bawah UU dilakukan baik di tingkat kasasi atau suatu pemeriksaan yang khusus untuk itu, kecuali suatu UU menentukan lain;
  - c. melaksanakan wewenang lainnya yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain tentang kewenangan dari MA pun akan termuat dalam ketentuan perundangan yang diatur kemudian;
  - d. Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh MPR.

F-KB mengusulkan rumusannya melalui jurubicara Ali Masykur Musa. Menurut F-KB judul bab yang diusulkan adalah "Mahkamah Agung". Perubahan judul ini menandakan bahwa MA bukanlah sebuah peradilan biasa tetapi peradilan tertinggi yang bebas dari pengaruh atau campur tangan dari lembaga lainnya dan

sekaligus sebagai alat untuk menciptakan *checks and balances* dalam sebuah negara demokratis. Adapun perubahan yang diusulkan oleh F-KB menjadi tiga pasal utama, yaitu:

#### **Pasal Pertama**

- (1) Mahkamah Agung adalah badan peradilan tertinggi yang membawahi badan-badan peradilan lainnya.
- (2) Mahkamah Agung dan badan peradilan itu bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh lembaga lainnya.
- (3) Susunan, kedudukan, fungsi dan wewenang Mahkamah Agung ditetapkan dengan undang-undang.
- (4) Susunan, kedudukan, fungsi dan wewenang badan-badan peradilan lainnya itu juga ditetapkan dengan undang-undang.
- (5) Syarat-syarat untuk diangkat dan diberhentikan sebagai hakim dan hakim agung ditetapkan dengan undang-undang.

#### **Pasal kedua**

- (1) Hakim Agung dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- (2) Ketua Mahkamah Agung dipilih dan melaporkan serta bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat;

F-Reformasi dengan jurubicara Patrialis Akbar mengajukan usulan perubahan judul “Kekuasaan Peradilan” dan usulan rumusannya adalah sebagai berikut;

- (1) Kekuasaan peradilan merupakan kekuasaan yang mandiri, dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain lembaga peradilan menurut undang-undang;
- (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan itu diatur dengan undang-undang;
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih

dengan suara terbanyak oleh MPR, sesuai dengan konsep kami semula;

- (4) Pada Mahkamah Agung dibentuk dewan kehormatan hakim yang bertugas melaksanakan pengawasan atas perilaku hakim dalam penyelenggaraan peradilan;
- (5) Mahkamah Agung mempunyai hak uji materiil terhadap peraturan-peraturan di bawah undang-undang.

Pendapat F-PBB yang disampaikan oleh Hamdan Zoelva menyatakan bahwa judul bab ini tetap “Kekuasaan Kehakiman”, sedangkan usulan rumusan pasal-pasalnya adalah:

#### **Pasal Pertama**

“Kekuasaan Kehakiman yang independen bebas dari pengaruh lembaga-lembaga yang lainnya.”

#### **Pasal Kedua**

- (1) Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung yang merupakan badan peradilan tertinggi di negara Republik Indonesia;
- (2) Para Anggota Hakim Agung dipilih oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden, Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan para Anggota Hakim Agung;
- (3) Para hakim lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung;
- (4) Untuk mengawasi tugas-tugas yudisial daripada hakim dibentuk sebuah dewan pengawas yudisial yang independen dan diangkat dari para ahli hukum yang memiliki moral dan integritas yang tidak diragukan, ketentuan lebih lanjut mengenai dewan peradilan diatur dengan Undang-undang;
- (5) Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil atas peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang;

- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung diatur dengan UU.

### **Pasal Ketiga**

- (1) Untuk memeriksa dan mengadili sengketa di bidang hukum ketatanegaraan diadakan sebuah Mahkamah Konstitusi;
- (2) Anggota Mahkamah Konstitusi dipilih dan diangkat oleh MPR;
- (3) Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi dipilih dari hakim agung yang senior atau mantan hakim agung ditambah para ahli hukum tata negara dan para negarawan yang memiliki integritas yang tidak diragukan. Ketua Mahkamah Konstitusi secara jabatan dirangkap oleh Ketua Mahkamah Agung;
- (4) Aturan lebih lanjut mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

### **Pasal Keempat**

- (1) Untuk melaksanakan kekuasaan penuntutan tertinggi dalam perkara pidana dilakukan oleh Kejaksaan Agung yang merupakan lembaga negara yang independen;
- (2) Jaksa Agung dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan oleh Presiden;
- (3) Tata kerja dan kewenangan lain dari kejaksaan diatur dengan undang-undang;

F-PDU sebagaimana beberapa fraksi lainnya mengusulkan perubahan judul menjadi “Bab Mahkamah Agung” dan rumusan F-PDU yang dibacakan oleh Asnawi Latif adalah:

### **Pasal 24**

- (1) Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang independen sebagai pemegang kekuasaan kehakiman atau yudikatif;

- (2) Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman berwenang memeriksa perkara pada tingkat kasasi dan melakukan uji materiil *judicial review* di bawah undang-undang;
- (3) Kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung dilakukan oleh peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara atau peradilan lain yang diatur dengan undang-undang;
- (4) Kekuasaan kehakiman menjalankan sendiri urusan keuangan, kepegawaian dan lain-lain tanpa campur tangan pemerintah;
- (5) Susunan, tugas dan wewenang lainnya kekuasaan kehakiman lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Gregorius Seto Harianto perwakilan F-PDKB menyampaikan usulan agar judul “Kekuasaan Kehakiman” tetap, sedangkan usulan rumusan Pasal 24 adalah:

#### **Pasal 24**

- (1) Mahkamah Agung merupakan badan peradilan tertinggi dalam negara hukum Indonesia;
- (2) Susunan Mahkamah Agung ditetapkan dengan undang-undang;
- (3) Para hakim agung ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

F-KKI disampaikan oleh Anthonius Rahail menyatakan bahwa judul yang ada tetap dipertahankan. Adapun rumusan Pasal 24 adalah:

#### **Pasal 24**

- (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh badan-badan peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif;

- (2) Kekuasaan kehakiman yang tertinggi berada di lembaga Mahkamah Agung;
- (3) Hakim-hakim pada Mahkamah Agung dan di semua lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung adalah pejabat negara;
- (4) Susunan dan kedudukan Mahkamah Agung ditetapkan dengan ketetapan MPR sedangkan susunan dan kedudukan lembaga-lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung diatur dengan undang-undang;
- (5) Kewenangan uji materiil terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan di bawahnya berada pada Mahkamah Agung dan jika hasil pengujian terhadap peraturan-peraturan perundangan tersebut ternyata ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia maka kepada lembaga pembuatnya diminta untuk mencabut atau menggantinya dengan peraturan perundangan baru.

F-TNI/POLRI melalui Hendy Tjaswadi mengusulkan Bab Kekuasaan Kehakiman diubah menjadi “Mahkamah Agung”. Usulan Rumusannya adalah:

#### **Pasal 24**

- (1) Mahkamah Agung berfungsi untuk melaksanakan Kekuasaan Kehakiman beserta badan atau lembaga peradilan lainnya;
- (2) Hakim Agung dipilih oleh DPR, Ketua Mahkamah Agung dipilih dari, dan, oleh Hakim Agung;
- (3) Susunan, tugas dan wewenang Mahkamah Agung serta keanggotaan Hakim Agung dalam Mahkamah Agung dan Hakim pada lembaga atau badan peradilan lainnya ditetapkan dengan undang-undang.

Sementara itu F-UG melalui Soetjipto mengusulkan hal yang

sama yaitu menggunakan judul “Mahkamah Agung”. Rumusannya adalah:

#### **Pasal 24**

- (1) Mahkamah Agung adalah peradilan tertinggi atas badan-badan peradilan;
- (2) Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada MPR;
- (3) Lembaga Mahkamah Agung membentuk Dewan Kehormatan Hakim yang mandiri dan bertugas melakukan pengawasan atas perilaku Hakim dalam penyelenggaraan peradilan. Jadi saya kira di sini perlu bahwa kemandirian Hakim itu ada kontrol sehingga dalam perilakunya ada Dewan Kehormatan Hakim;
- (4) Susunan, kedudukan dan Keanggotaan Mahkamah Agung ditetapkan dengan Ketetapan MPR;
- (5) Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan dengan undang-undang.<sup>109</sup>

Sementara, F-PDI Perjuangan melalui jurubicara I Dewa Gede Palguna mengusulkan perubahan atas judul menjadi “Bab Kekuasaan Peradilan dan Penegakan Hukum”.

#### **Pasal 28**

- (1) Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan peradilan tertinggi untuk menegakkan supremasi hukum secara adil bebas dan mandiri;
- (2) Mahkamah Agung berwenang mengawasi pelaksanaan tugas-tugas para hakim;
- (3) Mahkamah Agung mengelola organisasi dan administrasi badan-badan peradilan;
- (4) Hakim Agung diangkat oleh Presiden berdasar usul

109 *Ibid*, hlm. 189.

Komisi Yudisial Nasional;

- (5) Hakim diangkat oleh Presiden berdasarkan usul Komisi Yudisial daerah.

### **Pasal 30**

- (1) Komisi Yudisial nasional dan Komisi Yudisial daerah adalah badan yang bersifat mandiri dan bebas dari tekanan dan pengaruh pihak-pihak lain;
- (2) Komisi Yudisial nasional terdiri dari 11 orang anggota yang terdiri atas:
- a. Dua orang pengacara aktif yang diangkat oleh Presiden dari calon-calon yang diusulkan oleh Asosiasi Pengacara.
  - b. Dua orang jaksa aktif yang diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh Asosiasi Jaksa.
  - c. Dua orang guru besar ilmu hukum yang diangkat dari calon-calon asosiasi ilmu hukum.
  - d. Tiga orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
  - e. Dua orang Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah.
- (3) Komisi Yudisial Daerah Tingkat I terdiri dari sembilan orang anggota terdiri dari dua orang pengacara aktif, dua orang jaksa aktif, dua orang guru besar ilmu hukum dan tiga orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat I;
- (4) Komisi Yudisial Daerah Tingkat II terdiri dari sembilan orang anggota yang terdiri dari dua orang pengacara aktif, dua orang jaksa aktif, dua orang guru besar ilmu hukum dan tiga orang Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Tingkat II;

- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai Komisi Yudisial nasional dan Komisi Yudisial daerah ditetapkan dengan undang-undang.<sup>110</sup>

Keanekaragaman rumusan mengenai Kekuasaan Kehakiman dan perubahan pasal-pasalanya tersebut selanjutnya dibahas dalam Rapat Lobi PAH I, 8 Juni 2000 yang dipimpin oleh Slamet Effendy Yusuf. Karena belum tuntas, pembahasan tersebut dilanjutkan pada Rapat Tim Perumus PAH I BP MPR, Senin 12 Juni 2000, dan dilanjutkan lagi pada Rapat Sinkronisasi PAH I BP MPR 2000 tanggal 13 Juli 2000, dengan agenda sinkronisasi kegiatan PAH I BP MPR. Pada Rapat Lanjutan tersebut Hamdan Zoelva dari F-PBB berpendapat bahwa dalam Sidang MPR seringkali terjadi perbedaan prinsip, sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam masalah politik. Usulan adanya KY pada MA atau Institusi Nasional dinilai Hamdan bisa menimbulkan kesulitan karena belum didapatkan satu rumusan tentang KY nasional, apakah KY tersebut diatur dalam UU dan sebagainya. Oleh karena itu, Hamdan mengusulkan perlu ada alternatif lain, seperti Presiden sebagai kepala negara dengan persetujuan DPR, sehingga di majelis terjadi *check and balancing*. Untuk itu, menurut Hamdan, perlu institusi lain.<sup>111</sup>

Agun Gunanjar Sudarsa dari F-PG mengusulkan ada lembaga yang bernama KY pada MA. Untuk membuat lembaga ini, Agun menyarankan agar MA datang ke MPR sebagai pembuat ketetapan. Adapun keanggotaan KY berasal dari unsur-unsur masyarakat, pakar, praktisi, hukum dan sebagainya. Agun juga berpendapat bahwa KY ini bisa dibuatkan UU.<sup>112</sup>

110 *Ibid*, hlm. 191-194.

111 Sekretariat Jenderal MPR RI, Risalah Rapat Sinkronisasi PAH I BP MPR, Kamis, 13 Juli 2000, dengan agenda Sinkronisasi Kegiatan Panitia *Ad Hoc* I BP MPR RI (Lanjutan); Dan lain-lain.

112 *Ibid*.

Abdul Kholiq Ahmad dari F-PKB berpandangan bahwa sesungguhnya Alternatif 1 dan 3 substansinya sama, yakni MPR yang mengangkat dan memberhentikan Hakim Agung. Kalau yang dipersoalkan bahwa MPR tidak setiap hari, Kholiq berpikir masih ada alat-alat kelengkapan MPR yang perlu dipertegas, misalnya mengatur mekanisme Badan Pekerja. Memang yang mengusulkan MPR adalah F-UG, namun dengan catatan perlu ada suatu Badan Pekerja yang terus ada sepanjang masa (*standing committee*). Oleh karena itu, ia mempertanyakan kenapa “Komisi Yudisial pada Mahkamah Agung”, karena dengan begitu seolah-olah yang mengusulkan adalah MA? Begitu juga tentang KY, ia mempertanyakan kepada pengusul KY, kenapa KY ada di Mahkamah kenapa tidak seperti, contoh yang sekarang ada KHN?

Menanggapi persoalan tersebut, Soetjipto dari F-UG mengatakan bahwa justru di sini perlu memakai pengalaman yang ada, yakni mencoba untuk melepas atau menghindari kekuatan teknis para politisi dalam penentuan berikutnya sehingga dibentuk lembaga yang bernama KY. Komisi Yudisial yang dimaksud merupakan perangkat atau bagian yang berada di dalam MA. Oleh karena dia berada dalam lingkungan MA, dan pembentukan MA melalui UU maka di sana juga diatur tentang KY, sedangkan alternatif yang kedua yang diusulkan dalam ayat (6) adalah tentang pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung yang diatur oleh undang-undang. Dengan demikian, menyangkut masalah KY akan diajukan oleh UU, sedangkan untuk masalah keanggotaan, Soetjipto mengatakan,

Di sini ada beberapa hal yang belum terangkum secara jelas, menyangkut masalah keanggotaannya. Kalau memang secara implisit ini ingin dimasukkan secara riil jadi cantumkan saja karena kami mengharapkan KY ini independen. Jadi jangan perintah undang-undang keanggotaannya itu dilangkah, dia tidak bisa lagi Hakim itu memilih si A, si B, si C tapi dia ada undang-undang yang komisi misalkan sama dibicarakan dalam bab lain misalnya 9. Nah, 9 itu tiga dari mana, dan itu diatur dalam undang-undang, di sini cukup di cantelannya

saja memerintahkan undang-undang.<sup>113</sup>

Anggota PAH dari F-PDI Perjuangan, Hobbes Sinaga berpendapat bahwa kalau versi yudisial yang diusulkan adalah suatu badan yang mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan yang lain, termasuk anggotanya, maka komposisi sebelas orang anggota tersebut di antaranya adalah: dua orang Jaksa aktif yang diangkat dari calon-calon asosiasi, tiga orang yang diangkat dari calon-calon DPR, dua orang Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diangkat dari calon-calon pembentukan oleh DPD.

Patrialis Akbar dari F-Reformasi menyatakan bahwa mengenai KY, ia cenderung sependapat dengan usulan PDI Perjuangan. Namun tentang “pengacara”, ia mengusulkan lebih baik diganti dengan “praktisi hukum”. Sebab, pengacara memiliki organisasi yang banyak, sehingga praktiknya menjadi susah, sedangkan “praktisi hukum” bisa mencakup lebih luas, bisa pengacara, notaris, dan lain-lain. Dia juga mengusulkan agar rumusan KY tidak “pada Mahkamah Agung”.

Ali Hardi Kiaidemak dari F-PPP menyampaikan pandangan yang berbeda. Menurutnya, bila KY dibentuk komisi di Indonesia akan menjadi terlalu banyak, misalnya ada Komisi HAM, Komisi KPKPN dan masih banyak lagi. Dan semua tokoh-tokoh yang vokal sudah tergabung di dalamnya,<sup>114</sup> sedangkan, Andi Mattalatta dari F-PG menyatakan bahwa usulan mengenai KY sama dengan usulan dan versi dari F-PDI Perjuangan. Namun, dengan perubahan menyangkut mengenai pengacara sebagai Anggota KY.

Asnawi Latief dari F-PDU menegaskan alasan fraksinya yang menempatkan KY sebagai bagian yang termaktub dalam pasal-pasal itu sebagai berikut.

Pertama, karena lima alternatif memang ada fungsi pengawasan. Dia berdiri dan dia mengerti semua hal yang

---

113 *Ibid.*

114 *Ibid.*

menyangkut KY yang ada di situ, tidak ikut dalam proses perkara sehari-sehari. Dalam tindakannya dia akan mengusul di KY itu. Yang pertama, mantan Hakim Agung yang kita harap ada wise sekaligus tapi mempunyai pengalaman. Yang kedua, unsur praktisi hukum. Yang ketiga, tokoh masyarakat. Yang keempat, tokoh agama. Berikutnya akademisi. Nah, kenapa kami membutuhkan pertimbangan dari dia, tidak semata-mata dari MPR, karena menghindari perkembangan dan pertimbangan seperti ini. Sekarang ini berkembang, ada Komisi seolah-olah dan komisi seratus, sehingga proses pengkaplingannya lebih baik. Jadi, kalau dia langsung dipilih oleh MPR, dengan segala hormat kami kepada MPR karena kami juga Anggota MPR, tidak mustahil keluar pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Jadi kita *backing* kedua komponen ini, MPR yang memberi pokok politik karena dia lembaga tertinggi. Sedangkan Komisi Yudisial, memberi bobot psikologisnya, bobot potensinya.

Menanggapi masih beragamnya pandangan tentang KY, Pimpinan Rapat Jakob Tobing dari F-PDI Perjuangan mengusulkan jalan keluar. Mengenai KY menjadi bagian MA atau tidak, akan dibahas di lain kesempatan, sedangkan KY diangkat oleh MPR dan Presiden, yang menjadi salah satu pihak yang mengusulkan, menurutnya ada sangkut-pautnya dengan tugas sebuah lembaga yang dikenal sebagai lembaga tinggi, yaitu lembaga tertinggi di dalam cabang kekuasaan peradilan. Oleh karena itu, Alternatif 1 “diangkat oleh Presiden” diganti menjadi “diangkat oleh MPR”. Usulan kedua adalah KY sebagai lembaga kekuasaan tertinggi peradilan. Kalau bisa demikian maka tinggal satu alternatif. Mengenai bagaimana KY, Jakob mengusulkan untuk dibicarakan di lain kesempatan.

Menanggapi usulan tersebut, Patrialis Akbar dari F-Reformasi mempertanyakan mengenai tugas lain KY selain mengangkat dan memberhentikan Hakim Agung. Dan menurutnya, perlu ada ayat yang menjelaskan apabila KY harus ada, sedangkan Hobbes Sinaga dari F-PDI Perjuangan memberikan komentar, apabila Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh DPR, dan pekerjaan KY hanya mengusulkan berarti selanjutnya KY seperti menganggur karena tidak ada pekerjaan. Menurut Hobbes, ada

logika lain yang mengatakan bahwa kalau KY yang mengangkat dan menghentikan, dia mesti melakukan pengawasan, walaupun bukan pengawasan mengenai masalah tindakan yudisial, tetapi dalam rangka memelihara kehormatan dan menjaga martabat para pejabat oleh Hakim Agung. Sementara, di dalam rumusan yang ada, terdapat ketentuan tentang Dewan Kehormatan. Untuk itu, Hobbes mengusulkan untuk menggabung KY dengan Dewan Kehormatan, sehingga unsur yudisial yang telah diambil menjadi dua fungsi: mengangkat dan mengawasi untuk menjaga kehormatan.

Mengenai rumusan tentang KY, Sutjipto dari F-UG berpendapat bahwa dengan rumusan yang sudah ditayangkan tersebut, berarti rumusan yang diusulkan oleh F-UG sebagai Alternatif ketiga naik menjadi Alternatif kedua, lalu digabungkan dengan alternatif yang pertama. Mengenai hal ini Sutjipto sementara dapat menerima kata-kata pada MA didrop. "Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh MPR atas usul Komisi Yudisial". Sedangkan menyangkut pertanyaan, apakah ada kewenangan atau tugas lain? F-UG benar-benar berpikir bahwa KY bukan hanya bertugas masalah pengangkatan dan pemberhentian Hakim, tetapi justru yang masih essensif, dia belum melakukan pengawasan menjadi tugas Dewan Kehormatan. Oleh karena itu, menyangkut masalah istilah Dewan Kehormatan atau KY, secara substansinya sudah F-UG menyetujui.

Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menyoroti masalah pengangkatan dan pemberhentian KY. Menurutnya, pengangkatan dan pemberhentian KY dilakukan oleh MPR. Dengan demikian, menurut Lukman, yang menjadi persoalan sekarang adalah soal nama memakai nasional atau tidak, seperti Komnas. Selain itu ia mencatat atas penjelasan Golkar yang menyatakan bahwa KY ada tugas-tugas, seperti pengawas, sedangkan dalam gagasan PDI ada tugas lain dari yudisial itu sendiri.

Menyangkut tugas KY, Ali Masykur Musa dari F-PKB berpendapat, KY nasional atau Komnas bertugas dalam hal

pengangkatan, promo pengangkatan, serta mutasi hakim-hakim agung. Hal ini berarti, lanjutnya, bukan tugas yang mempengaruhi, tetapi tugas-tugas yang sebagian lapang. Unsur tersebut sebenarnya tidak disebut sebagai badan permanen, tapi mandiri.

Status permanen atau tidak permanen lembaga tersebut mendapat tanggapan Patrialis Akbar dari F-Reformasi sebagai masalah baru. Selanjutnya adalah tentang masalah pemetaan. Patrialis mempertanyakan tentang proses pemilihan keanggotaan, siapa lagi yang berwenang? Kemudian orang-orang yang ditempatkan itu sampai sejauh mana kualitasnya, atau kemampuannya? Bagi Patrialis banyak persoalan.

Sekarang, kami tidak ingin membatalkan sesuatu yang sudah ada, cuma perlu dalam suatu wacana, kita pikirkan lebih mantap adalah, apa keberatannya kalau usul itu dari DPR. Justru yang sudah penamaan kelebagaannya sudah ada, orangnya sudah tidak susah. Yang kedua, dia juga merupakan representasi wakil-wakil rakyat, dan juga tidak perlu kita khawatirkan, sehingga tidak lagi banyak masalah-masalah tertuju pada lembaga baru. Jadi ini adalah suatu kekhawatiran. Apa hal-hal yang sudah dalam selama ini justru, DPR itu sudah mulai berfungsi, sementara kita kan ingin memberikan fungsi, juga kontrol kepada wakil-wakil rakyat itu. Nah, ini sudah jalan dan kami melihat itu cukup cocok pada saat ini. Jadi kami kurang setuju sebetulnya dengan adanya lembaga baru yang namanya KY dengan beberapa pertimbangan tadi.

Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP mempertanyakan apakah keberadaan KY ini nasional dengan perwakilan di daerah? Sebab, KY adalah institusi baru dan diatur di UUD. Menurut Lukman, sesungguhnya hakekat institusi ini tidak terlalu signifikan dalam proses *check and balances* dalam skala makro. Untuk itu, kalau ketentuan ini dirinci dalam konstitusi bisa menimbulkan kesan yang terlalu berlebihan. Akan tetapi, kalau tidak dirinci bisa menimbulkan pertanyaan bagi banyak orang, "Kenapa tiba-tiba muncul istilah Komisi Yudisial", sehingga konteks-konteks logisnya harus diberikan pasal-pasal yang didasarkan pada "Apa itu Komisi Yudisial?" Apakah sebagai institusi yang tetap, lembaga, atau

Ad Hoc, dan seterusnya-seterusnya? Sementara itu kalau dirinci, materinya menjadi tidak pas. Akan tetapi, Lukman menangkap semangat bahwa prinsip *checks and balances* di sini dalam pengertian *recruiting* Hakim Agung, sehingga harus bisa dipertahankan atau dijaga agar tidak terlalu larut dalam nuansa yang politis. Dengan demikian, Lukman Hakim mengusulkan sebagai berikut.

Jadi mungkin yang kita gabungkan di dalam pemilihannya, usulan yang sebenarnya. Jadi, itu akhirnya itu sebabnya ada di MPR, hanya MPR ketika menanggapi KY-nya itu, tinggal usulannya saja diminta berwenang. Jadi, kalau DPR dianggap terlalu politis, kita buka seperti yang tadi disampaikan oleh bung Andi tadi itu. Kelompok masyarakat atau komponen-komponen tadi itu termasuk juga yang disampaikan oleh teman-teman PDI Perjuangan itu, sehingga semuanya ter-cover. Rumusannya seperti apa bisa kita cari, tapi semangat/spirit untuk tidak terkesan terlalu politis itu bisa terpenuhi, tetapi juga tidak terlembaga dalam sebuah paham konstitusi baru yang menuntut kita untuk harus menjabarkan yang tidak bisa dihindari.

Menyikapi perdebatan tersebut, Ketua Rapat Jakob Tobing mengajak para Anggota PAH I memerhatikan dokumen yang ada di hadapan Anggota PAH I. Menurut Jakob, di sana sudah jelas bahwa alternatif yang diusulkan F-UG adalah, "Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh MPR" dan alternatif yang kedua, "Hakim Agung diangkat Presiden". Mengenai keanggotaan telah ada alternatif rumusan, "Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh MPR", kemudian, "Hakim Agung diangkat presiden atas usul Komisi Yudisial nasional". Ada juga yang mengusulkan rumusan alternatif yang berpendapat "Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh MPR atas usul KY pada MA".

Mengenai komposisi Anggota KY terdapat praktisi hukum, DPR, DPD. Tentang ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh Anggota KY sendiri. Dan yang terakhir, "Komisi Yudisial bertugas untuk menegakkan dan menjaga kedaulatan, martabat, dan perilaku Hakim Agung". Ketentuan "Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh MPR atas usul KY pada MA" merupakan usulan

rumusan yang ditampung dan tidak ditambah lagi dari DPR. Jadi, menurut Jakob, perkembangan logisnya menjadi satu alternatif.

Menanggapi pertanyaan, “Komisi Yudisial ini apa? Dan gagasan oleh penggagas kira-kira apa?” Jakob menilai bisa dilihat dalam dokumen tersebut bahwa ada dua tipe. Pertama adalah kumpulan dari orang-orang kredibel, karena di situ adalah mantan Hakim Agung. Sebagaimana pendapat PDI Perjuangan, di sana juga ada praktisi hukum, DPR, dan DPD. Hal ini berarti, apa yang dikatakan Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP, nuansa politiknya sudah diserap, tidak hanya DPR, tetapi juga DPD. Namun, mereka harus berinteraksi dulu di dalam korum itu, sehingga akan mengalami suatu *check and balances* internal dalam korum, antara mereka yang mungkin menjaga unsur politis dengan yang melihatnya dari sisi akademis atau praktik hukum.

Hasil inilah, lanjut Jakob, yang akan mempunyai kualifikasi, dia tidak lagi berat (*heavy*) dengan pertimbangan-pertimbangan, tapi sudah. Untuk itu, apa yang dikatakan Lukman terlihat di sana, tetapi tidak bisa dijelaskan di sini. Mungkin ada pasal yang mengatakan kemudian diatur lanjut dengan UU tapi satu kalimat itu menjelaskan bahwa dia terdiri dari Anggota DPR, DPD, dan praktisi hukum. Sehingga hal yang disampaikan Patrialis terakomodasi, tetapi kalau dianggap kelebihan buku juga tidak ditawarkan. Sampai di sini, Jakob mencatat bahwa akan ada satu pasal yang mengatur tentang KY.

Pada kesempatan tersebut Jakob juga menyatakan ada catatan bahwa mengenai KY apakah yang diungkapkan dan faktor apa yang diberikan sebagai bahan pertimbangan oleh rekan-rekan, akan dibicarakan pada waktu membentuk KY, tetapi tidak perlu berkepanjangan, supaya ada peraturan UU, sedangkan tentang “Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota”, Jakob menyatakan setuju itu tidak ada alternatif. Dan terakhir, untuk ketentuan “Menegakkan dan menjaga kedaulatan, martabat dan perilaku” tidak ada alternatif.

Setelah pimpinan sidang, Jakob Tobing membacakan hasil rumusan alternatif Lukman Hakim Saefuddin dari F-PPP memberikan catatan bahwa Ketika ayat (4) telah disepakati, perlu ada catatan tentang KY. "Syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung oleh MPR atas usul KY diatur oleh undang-undang", sehingga yang berkaitan dengan KY adalah tentang usulan.

Sementara itu Sutjipto dari F-UG berpendapat bahwa Dewan Kehormatan, menurut Klasiman, anggotanya justru dari hakim itu sendiri, tapi boleh ditambah dari unsur di luar. Sedang konsep dari KY adalah non-hakim. Untuk itu, menurut Sutjipto, harus dibedakan antara Dewan Kehormatan dengan KY. Anggota Dewan Kehormatan adalah berasal dari hakim itu sendiri dan bisa ditambah unsur dari luar, sedangkan KY justru orang-orang di luar hakim.

Menanggapi komentar Sutjipto, Ketua Rapat, Jakob Tobing menegaskan bahwa untuk menegakkan kehormatan dan menjaga keluhuran falsafat dan yudikatif, dibentuk Dewan Kehormatan Hakim. Ayat berikutnya, "Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Yudisial dalam kehormatan akan diatur dan ditegaskan lebih lanjut". Ia juga mempertanyakan, apakah kualifikasi Dewan Kehormatan menjadi materi? Apakah kualifikasi materinya sudah pantas ada di sini, supaya nanti waktu diatur oleh UU, diberi masukan lagi? Soal-soal yang sifatnya bahwa orangnya bisa berasal dari kalangan MPR, tetapi sebagai komisi dia mandiri.

Menanggapi masalah yang disampaikan pimpinan sidang, Alihardi Kiaidemak dari F-PPP menyatakan, paling tidak, "Komisi Yudisial Nasional diatur dengan undang-undang". Sebab, menurut Alihardi, kalau memakai kitab lama berarti hal itu merupakan suatu UU tersendiri.

Soewarno dari F-PDI Perjuangan berpendapat bahwa sesuatu itu ada aturan diangkat oleh KY. "Nah, kalimat apa yang mengatur Komisi Yudisial? Karena di situ ada badan yang tiba-tiba ditugaskan berkaitan dengan komisi dan sebagainya. Hal ini berarti KY harus

dihilangkan. Benda apa itu (KY)? Barangkali belum punya benda.”

Ketua Rapat, Jakob Tobing dari F-PDI Perjuangan menyampaikan bahwa “Komisi Yudisial harus mandiri yang keanggotaannya diatur dalam undang-undang”. Kemudian, “Susunan dan keanggotaannya diatur dalam undang-undang”. “Pemberhentian Hakim Agung ada tata caranya yang diatur oleh undang-undang”. “KY bersifat mandiri, dan untuk ketentuan lebih lanjut mengenai KY diatur oleh undang-undang”. Menurut Jakob, beberapa rumusan tersebut menjadi dasar kesepakatan rumusan materi.

Bagaimana saya coba membantu begini. “Komisi Yudisial (Nasional) terdiri dari...”, kalau tugasnya ‘kan sudah jalan ya, “Keanggotaannya terdiri atas...”, Saya kira institusi dahulu, Pak, mandiri. Tadi ‘kan sudah ada. Sudah ada. Oke-okelah Pada waktu kita bicara yudisial, itu langsung disebutkan panitia sidang, sampai di situ saja. Sedangkan siapa yang disebut untuk memenuhi persyaratan mandiri itu, ada pemikiran baik dari Golkar maupun dari PDI, yang seyogyanya itu nanti di apa, dibahas lebih lanjut di dalam undang-undang.

Jakob kemudian menambahkan mengenai sifat mandiri dalam kewenangan KY, menurutnya;

Katanya Hakim Agung diberikan oleh Majelis Permusyawaratan untuk memilih yang bersifat mandiri. Yang bersifat mandiri itu persyaratan KY atau Hakim Agung? Jadi sebenarnya itu ‘kan yang tata caranya tentang caranya ini, ya mengenai Hakim Agung. Ya, makanya itu dibantu. Untuk KY, KY titik. Kemudian, di bawah KY “bersifat mandiri”. Anggotanya apa, anggotanya, “Susunan dan keanggotaannya diatur dalam undang-undang”. “Yudisial dan Komisi Nasional bersifat mandiri yang keanggotaannya diatur dalam undang-undang”. Jadi begini, ada dua soal yang diberhentikan ini ada suatu tata caranya yang diatur oleh undang-undang. Tapi di KYnya sendiri intinya diatur oleh undang-undang. Yang ini tetap ada ini, Ini acara dan tata caranya. Tidak cukup dengan ini, Pak. Syarat-syarat menjadi Hakim itu, ya. Itu yang sudah Hakim Agung. Kalau ini, ini adalah seluruh Hakim. Ketik, ya. Ya, silahkan. Aturan sudah diketok dari tadi itu.

Pada Sidang Tahunan MPR RI memutuskan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja MPR Untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD Tahun 1945. Adapun materi Rancangan Perubahan UUD 1945 yang terkait dengan Bab Kekuasaan Kehakiman yang berhasil dirumuskan para Anggota PAH I dan BP MPR RI pada masa perubahan kedua itu adalah:

## **BAB IX**

### **KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN PENEGAKAN HUKUM**

#### **Pasal 24**

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang mandiri dan merdeka dari pengaruh kekuasaan lembaga negara lainnya dan dari pengaruh pihak mana pun.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tatausaha negara dan lingkungan peradilan lainnya, yang susunan, tugas dan wewenangnya diatur dengan undang-undang.

#### **Pasal 24A**

Mahkamah Agung berwenang mengadili perkara dalam tingkat kasasi, melakukan uji materiil terhadap peraturanperundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

#### **Pasal 24B**

- (1) Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Komisi Yudisial.
- (2) Komisi Yudisial bersifat mandiri, yang susunan, kedudukan, dan keanggotaannya diatur dengan undang-undang.

- (3) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung.

#### **Pasal 25**

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim diatur dengan undang-undang.

#### **Pasal 25A**

Untuk menegakkan kehormatan dan menjaga keluhuran martabat dan perilaku para hakim, dibentuk Dewan Kehormatan Hakim.

#### **Pasal 25B**

- (1) Di dalam lingkungan Mahkamah Agung dibentuk Mahkamah Konstitusi.
- (2) Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji secara materil atas undang-undang; memberikan putusan atas pertentangan antar undang-undang; (Alternatif 1 : memberikan putusan atas persengketaan kewenangan antarlembaga negara, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah. Alternatif 2 : Tidak perlu), serta menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir.
- (4) Alternatif 1:  
Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota, yang diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Presiden tiga orang, usul Mahkamah Agung tiga orang dan usul Dewan Perwakilan Rakyat tiga orang.  
Alternatif 2:  
Anggota Mahkamah Konstitusi diangkat dan

diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Mahkamah Agung yang susunan dan jumlah keanggotaannya diatur dalam undang-undang.

- (5) Yang dapat menjadi Anggota Mahkamah Konstitusi adalah negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, tidak merangkap sebagai pejabat negara, serta memenuhi persyaratan lain yang diatur dengan undang-undang.

#### **Pasal 25C**

- (1) Kejaksaan merupakan lembaga negara yang mandiri dalam melaksanakan kekuasaan penuntutan dalam perkara pidana.
- (2) Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Perwakilan Daerah).
- (3) Susunan, kedudukan dan kewenangan lain Kejaksaan diatur dengan undang-undang.

#### **Pasal 25D**

- (1) Penyidikan dalam perkara pidana merupakan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pejabat lain dapat menjalankan penyidikan atas perintah undang-undang.

Rumusan sementara yang dihasilkan pada rapat-rapat PAH I BP MPR 2000 tersebut akan dibahas pada persidangan PAH I BP MPR 2001, yang berlangsung sejak tanggal 5 September 2000 - 23 Oktober 2001.

#### 4. Pembahasan Masa Perubahan Ketiga

Sebagaimana dalam masa persidangan 2000, pada masa persidangan 2001 PAH I BP MPR 2001 juga mempersiapkan Perubahan UUD 1945 lebih matang daripada masa perubahan pertama. Jika pada saat perubahan pertama memiliki kesempatan waktu yang sangat terbatas, hanya 7 (tujuh hari) dan kesempatan untuk menyerap aspirasi masyarakat juga terbatas, pada masa persidangan 2000 dan 2001 kesempatan waktu pembahasan dan penyerapan aspirasi lebih banyak.

Rumusan Perubahan UUD 1945 yang dihasilkan pada rapat-rapat mulai 1999 hingga 2000, terutama tentang Kekuasaan Kehakiman tidak hanya dibahas oleh para Anggota PAH I dan BP MPR, tetapi juga dibahas oleh elemen-elemen masyarakat, baik yang diundang secara resmi oleh PAH I dalam rapat dengar pendapat maupun dengar pendapat yang diselenggarakan di daerah-daerah, khususnya di kampus-kampus, bahkan PAH I BP MPR membentuk Tim Ahli berbagai bidang untuk membantu pelaksanaan pengkajian Perubahan UUD 1945. Oleh karena itu, pembahasan Perubahan UUD 1945 pada masa persidangan tahun 2000 dan 2001 ini lebih fokus dan sistematis. Setelah menyerap dan mendengar pendapat dari elemen masyarakat, baik dari para akademisi, praktisi, kelompok-kelompok masyarakat lainnya, maupun Tim Ahli PAH I BP MPR, PAH I BP MPR mempertimbangkan lagi rumusan-rumusan yang telah dihasilkan.

Pada Rapat Pleno PAH I BP MPR ke-35, 25 September 2001, dengan agenda Pembahasan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, Ketua PAH I Harun Kamil membuka pembahasan dengan menyampaikan bahwa rapat ini membahas Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman ada 2 pasal, Pasal 24 dan Pasal 25 sangat pendek, tapi Badan Pekerja menambah menjadi "Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum" karena adanya posisi Polri selaku penyidik dan Jaksa Agung selaku penuntut di bidang pidana yang sebelumnya

undang-undang tidak pernah mengaturnya.

Selain itu, Harun Kamil juga membacakan hasil rumusan rapat sebelumnya, antara lain tentang “Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh MPR atas usul Komisi Yudisial”. KY merupakan komisi yang bersifat mandiri. Kemudian ada lagi rumusan, “Ketua dan Wakil Ketua dalam Mahkamah Agung dipilih dari Hakim Agung”, sedangkan pengangkatan hakim-hakim itu sendiri diatur dengan UU. Menurut Harun, para Anggota PAH I telah mengetahui bahwa hakim sebagai pejabat umum, dalam menjalankan tugasnya, tidak mempunyai atasan dalam memutus perkara, kecuali hanya hati nurani dengan Tuhan. Namun demikian, tegasnya, tentu harus ada kriteria, parameter, atau tolok ukurnya. Untuk itu harus ada suatu dewan kehormatan yang bertugas untuk menegakkan kehormatan dan menjaga keluhuran martabat dan perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya.

Dalam Rapat Pleno itu, Soewarno dari F-PDI Perjuangan mengomentari rumusan Pasal 24B, “Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh MPR atas usul Komisi Yudisial”. Menurut Soewarno bahwa yang menetapkan Hakim Agung sebagai anggota lembaga tinggi negara adalah MPR merupakan pasal yang tepat. F-PDI Perjuangan juga setuju bahwa KY bersifat mandiri. Namun dia mengusulkan agar Ketua dan Wakil Ketua diserahkan kepada lembaga itu sendiri, bukan ditentukan dari luar.<sup>115</sup>

Terkait dengan judul “Kekuasaan Kehakiman” berdasarkan pada persandingan tiga konsep yang telah dirumuskan, A.M. Luthfi dari F-Reformasi menganggap lebih tepat jika judul tersebut ditambah dengan frase “Penegakan Hukum”. Dia juga menilai bahwa rumusan yang telah dihasilkan oleh BP MPR ini secara garis besar sebenarnya sudah baik. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan rumusan yang disusun oleh Tim Ahli yang memperkenalkan

---

115 Sekretariat Jenderal MPR RI, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2000) Tahun Sidang 2001, Buku Tiga (Jakarta: Sekretariat Jenderal, 2008), hlm. 283.

dua “binatang baru”, bernama MK dan KY, menjadi masalah tersendiri. Sebab, ada kawan-kawan yang semangatnya ingin menyederhanakan, termasuk Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ada yang setuju belaka. Bahkan ada yang menginginkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun dihilangkan.

Sebaliknya, berbicara tentang MA yang sudah ada itu sekarang seolah-olah akan ada MK dan KY. Jadi, kedua “barang baru” ini harus betul-betul dipikirkan dan dihayati, apakah diperlukan atau tidak, apalagi kalau MK ini mempunyai kewenangan seolah-olah bisa mengatakan bahwa dia memutuskan ya atau tidaknya *impeachment* yang diusulkan oleh DPR atau MPR.

Kalau begitu halnya Mahkamah Konstitusi ini terlalu besar kekuasaannya. Kan MPR itu dipilih oleh rakyat. *Legitimate*. Kalau Mahkamah Konstitusi ini diberi beban dan tanggung jawab begitu besar saya kira itu bertentangan dengan sistem kita.

Jadi saya curiga betul Mahkamah Konstitusi ini mungkin *overbodig* tapi kita bahas betul. Kemarin saja DPA ingin disederhanakan ingin dihilangkan dibikin malah eselon I, BPK kemarin juga semangatnya ada yang menginginkan itu dihilangkan.

Jadi memasukan ini menentang arus yang timbul kecuali bisa dibuktikan, bahwa Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial betul-betul membikin kita lebih demokratis dan lebih teratur. Sementara itu kami masih boleh dikata cenderung mencurigai kedua badan baru ini.<sup>116</sup>

Pataniari Siahaan dari F-PDI Perjuangan mengusulkan bahwa dalam Bab IX seyogyanya selain ada masalah lembaga-lembaga yang menyangkut MA dan ada yang menangani masalah-masalah Konstitusi, tetapi juga ada lembaga yang menangani seleksi *recruitment* Hakim Agung dan terhadap hakim-hakim. Karena semua sepakat bahwa mutu para hakim masih tetap menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat.

Mekanisme *recruitment*, lanjut Pataniari, seyogyanya ditangani oleh satu lembaga yang lebih layak dan tepat untuk mengatasi tersebut,

116 *Ibid*, hlm. 285.

sehingga bukan hanya masalah urutan masa kerja atau birokrasi saat menentukan perilaku para hakim. Karena secara kewenangan mereka adalah mandiri maka di dalam bagian Bab IX ini F-PDI Perjuangan mengusulkan perlu berbicara masalah MA dan di sana juga ada masalah MK. Dan, F-PDI Perjuangan tetap mengusulkan satu KY yang melakukan *recruitment* dan seleksi terhadap siapa calon-calon MA yang selama ini masih dipegang oleh DPR.

Kita sama-sama melihat bahwa dengan uraian tugas-tugas kepada DPR yang sebetulnya sudah tercantum dalam UUD yaitu pengawasan, legislasi, dan *budget*, sebetulnya ada penambahan tugas-tugas wewenang yang dengan sendirinya tidak tertangani secara baik dan efektif dan selalu menimbulkan pertanyaan dan perdebatan di masyarakat, kewenangan DPR tersebut sebagai lembaga politik. Di sisi lain kalau kita bicara masalah MK berarti setiap warga negara/rakyat berhak dia mengajukan hak-haknya apabila ada UU yang melanggar hak tersebut dan itu biasa tidak cukup hanya di PTUN.

Sekarang ini yang kita lihat terjadi *class action*, terjadi demo orang perorangan, kelompok-kelompok, apakah tidak sebaiknya hal seperti ini disalurkan melalui *channel* yang lebih tepat, misalnya dengan satu pemasukan yaitu lembaga Ombudsman, merupakan saluran terhadap aspirasi yang sifatnya pengaduan-pengaduan yang nantinya bisa diproses oleh yudisial, bisa diproses oleh MK maupun MA.

Dari kondisi seperti ini kami ingin menambahkan kembali bahwa dalam pengertian seleksi personil, tadi kami bicarakan masalah bagaimana menseleksi *recruitment* Anggota MA, bagaimana menyeleksi Anggota MK dan termasuk bagaimana menseleksi Anggota KY. Hal-hal ini memang merupakan sistem prosedur tapi seyogyanya kerangkanya yang mesti masuk dalam UUD, agar tidak seperti yang disampaikan Pak Agun tadi, nanti undang-undang DPR membuat yang mungkin tidak menangkap jiwa daripada apa yang dimaksudkan, sehingga ada kerangka-kerangka dasar yang harus disampaikan.<sup>117</sup>

Zain Badjebber dari F-PPP mempertanyakan mengenai "Hakim diangkat oleh MPR", padahal apakah MPR ini lembaga atau tidak, belum jelas. Untuk itu, Zain mengusulkan sebaiknya

117 *Ibid*, hlm. 291-292.

diubah menjadi “Hakim diangkat oleh DPR” karena ada kontrol, ada pencalonan dari KY yang independen. Dengan demikian, F-PPP lebih sepekat terhadap ketentuan “Pengangkatan hakim diserahkan kepada DPR dengan adanya Komisi Yudisial”, sedangkan KY sendiri sudah diterima oleh PAH sebagai salah satu komisi, dan di Badan Legislasi DPR sedang menyusun Rancangan Perubahan UU MA, termasuk mengatur KY.

Komisi Yudisial ini, menurut Zain, nantinya bisa diberi wewenang oleh undang-undang, misalnya untuk persetujuan Jaksa Agung. Kalau hal itu harus diangkat oleh DPR maka Jaksa Agung dicalonkan dari Komisi Yudisial. Begitu juga kalau mau mengangkat Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak perlu *proper test* oleh DPR, tetapi dilakukan oleh komisi yang ahli ini. Sedangkan DPR akan menerima calon dari komisi tersebut dengan cara memilih satu di antara dua calon yang diajukan. Dengan demikian, Komisi Yudisial berhenti di pengangkatan Mahkamah Agung, tetapi juga akan melebar mendapatkan wewenang oleh undang-undang lainnya dalam rangka membantu tugas DPR dalam memberikan persetujuan maupun pengawasan.<sup>118</sup>

Terkait dengan adanya KY ini, Patrialis Akbar dari F-Reformasi menyatakan bahwa sementara ini ia belum sependapat dan mengajak coba evaluasi tentang masalah KY ini. Sementara, Agun Gunanjar Sudarsa dari F-PG berpendapat terkait Pasal 24B berkenaan dengan masalah *recruitment* para hakim. Menurutnya, Hakim Agung di ayat (1) “Diangkat dan diberhentikan bukan oleh Majelis”, tetapi dia “diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas usul Komisi Yudisial”. Oleh karena KY dalam rumusan ini dikatakan susunan dan kedudukan mandiri dan sebagainya, Agun mengusulkan jika masih bisa dirumuskan, perlu ada penjabaran lebih detail dengan undang-undang.

Menurut Agun, jika yang dimaksud dengan KY bersifat mandiri adalah keanggotaannya maka yang dilibatkan di sana jelas bukan hakim, bukan jaksa, dan bukan penegak hukum, tetapi mungkin para mantan-mantan unsur aparaturnya penegak hukum

118 *Ibid*, hlm. 298.

maupun para pakar-pakar yang kompeten di bidang itu. Artinya, status mereka sudah menjadi unsur masyarakat, sehingga tidak lagi terikat dalam susunan birokrasi pemerintahan yang ada pada saat itu. Dengan demikian, yang dimaksud dengan KY di sini adalah anggotanya terdiri atas mantan hakim, mantan jaksa, mungkin mantan pengacara, termasuk mungkin para kalangan perguruan tinggi, pakar dan sebagainya. Adapun susunan dan jumlah keanggotaannya diatur dengan UU, tetapi siapa keanggotaannya mungkin kalau bisa di *adopt*.

Selain itu, Agun Gunandjar Sudarsa juga berpendapat sebagai berikut.

Dengan gagasan pemikiran itu kami melihat bahwa kedudukan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung, itu paling tidak pada posisi yang kalau dia wakil ketua dan wakil ketua seolah dipilih oleh ini, itu akan merasa posisi hakim Mahkamah Konstitusi. Karena diangkat oleh Majelis Perwakilan Rakyat. Mungkin hanya sekedar psikologis. Tetapi akan ada persoalan-persoalan itu yang bisa tumbuh di kemudian hari. Sehingga untuk concordannya, dia disetarakan yaitu diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Perwakilan Rakyat. Namun untuk Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung itu diusulkan oleh Komisi Yudisial, tetapi untuk hakim konstitusi itu dilakukan melalui Mahkamah Agung.

Kemudian yang Pasal 25. Kami pikir syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim diatur dengan undang-undang kami merasa ini tetap perlu.

Pasal 25A-nya pun kami tetap menganggap Dewan Kehormatan Hakim ini tetap kami mengusulkan tetap ada. Karena berbeda dengan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Komisi Yudisial. Kalau Komisi Yudisial itu lebih pada aspek pertanggungjawaban, lebih pada aspek bagaimana dia melakukan tugas-tugas yang bisa mewakili representatif katakanlah masyarakat yang sangat kompeten, yang bisa sangat amat bisa kita pertanggungjawabkan, yang memang mereka harus memproses dan menseleksi untuk para hakim agung. Termasuk siapa ketua dan wakil ketua. Toh pada akhirnya diserahkan kepada, untuk hakim agungnya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat tetapi untuk ketua dan wakil ketuanya kepada Majelis Perwakilan Rakyat.

Adapun menyangkut masalah Dewan Kehormatan Hakim,

itu adalah orang-orang yang memang terdiri dari, katakanlah para hakim-hakim yang ada di lingkungan hakimnya itu sendiri. Itulah yang dimaksud dengan Dewan Kehormatan Hakim, yang berkewajiban menegakkan peraturan disiplin dan kode etik daripada para hakim itu sendiri. Apakah tidak dimungkinkan terlibat lagi unsur masyarakat dalam Dewan Kehormatan Hakim? Masih dimungkinkan.

Tapi unsur aspek orang dalam itu jauh harus ada di sana, karena dialah yang memahami, mengerti dan tahu tentang seluk beluk dunia profesinya. Tapi saya berketetapan sebetulnya ini adalah Dewan Kehormatan ini akan lebih baik, kalau memang itu bersumber, berasal dari kalangan para hakim itu sendiri. Tapi dalam rangka *checks and balances, control*, jangan ada *abuse of power*, perlu juga mungkin masyarakat dilibatkan. Sehingga kami berpikir bahwa Dewan Kehormatan ini tetap penting dan tetap perlu.<sup>119</sup>

Zain Badjeber dari F-PPP juga mengomentari masalah mengenai Dewan Kehormatan yang dianggap tidak perlu dicantumkan dalam konstitusi, meskipun bukan berarti tidak perlu Dewan Kehormatan. Sebab, setiap profesi memerlukan Dewan Kehormatan, kecuali perdebatan mengenai apakah Anggota DPR itu profesi atau tidak, ketika hendak membuat kode etik. Namun, lanjutnya, ada negara yang memunyai kode etik dan ada yang tidak. Akan tetapi, Dewan Kehormatan ini dalam rangka intern institusi tersebut. Oleh karena itu Dewan Kehormatan ini, menurut Zain, perlu.

Zain juga menginformasikan bahwa KY ini sedang digagas di Badan Legislasi dengan anggota sebanyak sembilan orang, terdiri atas dua mantan Hakim Agung, tiga tokoh masyarakat agama, dua dari perguruan tinggi, dan dua dari advokat/organisasi advokat. Hal ini berarti bahwa kalau konsep ini sampai diterima maka itulah kurang lebih gambaran dari KY yang bertugas untuk mengusulkan Hakim Agung ke DPR.<sup>120</sup>

I Ketut Astawa dari F-TNI/Polri berpendapat, mengenai

---

119 *Ibid*, hlm. 317..

120 *Ibid*, hlm. 322.

Pasal 24B bahwa dalam rangka pengangkatan Hakim Agung termasuk seluruhnya di sini. Keseluruhan Hakim Agung dan MK adalah satu rumpun MA. Jadi Hakim MA nanti dipilah-pilahkan tugasnya, misalnya di bidang menangani kasasi, yang lainnya dalam bidang uji materil, dan seterusnya. Jadi kalau di sini dalam konsep Pasal 24B itu “Diangkat dan diberhentikan Majelis” kalau F-TNI/Polri menyarankan dan untuk dipertimbangkan agar yang mengajukan usul itu adalah KY kemudian mendapat persetujuan dari DPR, sedangkan yang mengangkat atau memberhentikan adalah Presiden.<sup>121</sup>

Selanjutnya, I Dewa Gede Palguna dari F-PDI Perjuangan berpendapat mengenai keanggotaan dari Hakim Agung. Menurutnya, Hakim Agung mestinya memang melalui DPR seperti yang disarankan oleh Zain Badjeber dari F-PPP. Khusus pengesahannya diresmikan secara administratif oleh Presiden berdasarkan usul dari KY. Sebagaimana yang pertanyakan oleh Zain tentang siapakah Anggota KY? F-PDI Perjuangan berpendapat bahwa di dalam memilih Anggota-Anggota KY, F-PDI Perjuangan kembali kepada prinsip-prinsip *presidential system* yang hendak dicapai, yang salah satu cirinya adalah harus mencerminkan mekanisme *checks and balances*.

Oleh karena itu, komposisi dari keanggotaan KY juga harus mencerminkan hal itu. Dengan demikian, menurut F-PDI Perjuangan, keanggotaan KY harus mengandung unsur-unsur yang terdiri atas kira-kira sebagai berikut: Orang-orang yang diangkat oleh Presiden, pertama diambil dari pengacara aktif yang diusulkan oleh profesi kepengacaraan atau advokat atau praktisi hukum; kedua adalah dua orang dari kalangan jaksa aktif, yang mungkin diusulkan oleh asosiasi para jaksa; ketiga, dari kalangan akademisi atau misalnya guru besar dalam bidang ilmu hukum yang diusulkan oleh Asosiasi Ilmu Hukum; Dan keempat adalah yang diusulkan oleh DPR sendiri.

121 *Ibid*, hlm. 324.

Melalui gambaran yang diusulkan tersebut, F-PDI Perjuangan berharap agar aspek keterwakilan atau prinsip-prinsip *checks and balances* tampak di dalam Anggota KY. Palguna juga mengusulkan bahwa perumusan mengenai keanggotaan ini yang bisa digabungkan di dalam Pasal 24B Ayat (2) dari usulan Badan Pekerja, yaitu “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang keanggotaannya terdiri atas... dan seterusnya.” seperti yang disampaikan itu. Sedangkan yang pertama akan ada perubahan rumusan yaitu, “Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh..., diangkat dengan usul Komisi Yudisial.”.

Selain itu, Palguna juga berpendapat bahwa pengaturan mengenai KY bisa menjadi ayat tersendiri, sedangkan susunan kedudukan dan susunan kedudukan keanggotaan dan hal lain yang berkenaan dengan KY ditetapkan atau diatur dengan undang-undang.<sup>122</sup>

Sutjipto dari F-UG menyatakan bahwa terakit dengan *recruitment* Hakim Agung, hampir semua Anggota PAH I sepakat terhadap adanya KY. Oleh karena KY sudah disebut dalam ayat ini, Sutjipto mempertanyakan apakah mengenai rekrutmen KY tidak dipikirkan? Bagaimana? Di sini ia mengusulkan dari DPR. Lalu, bagaimana mekanismenya supaya ada suatu paket? Sehingga kalau sudah menyebut lembaganya, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana rekrutmen-nya? Sutjipto mengajak agar konsisten dalam menyikapi soal kelembagaan ini sebagaimana menyikapi lembaga lain bahwa setiap ada lembaga tentu ada mekanisme *recruitment* nya.

Sutjipto juga sepakat bahwa Dewan Kehormatan Hakim memang diperlukan, tetapi tidak usah dimasukkan dalam UUD. Dia khawatir Dewan Kehormatan Perwira Tinggi juga minta masuk juga, sedangkan Dewan Kehormatan DPR sudah disepakati tidak masuk.<sup>123</sup>

---

122 *Ibid*, hlm. 325-326.

123 *Ibid*, hlm. 328-329.

Terkait tentang rekrutmen, Patrialis Akbar dari F-Reformasi menyatakan bahwa di fraksinya masih ada *reserve* terhadap siapa yang berhak mengangkat mereka. Untuk itu, ia berpendapat bahwa proses pengangkatan dan tata caranya sama dengan proses pengangkatan Hakim Agung. Yaitu dilakukan oleh DPR.

Kenapa kami kurang setuju dengan Komisi Yudisial, ada beberapa hal. Pertama, kalau kita lihat fungsi Komisi Yudisial itu satu-satunya sebagai lembaga negara hanya mengusulkan seseorang untuk bisa diproses menjadi Mahkamah Hakim Konstitusi, di Mahkamah Konstitusi. Hanya itu satu lembaga yang kita bentuk hanya untuk itu, berarti kerjanya hanya satu dan ini tentu mubazir.

Yang kedua, ini sangat birokrasi sifatnya. Kenapa? Karena sebelum kita mengangkat hakim-hakim Mahkamah Konstitusi, kita terlebih dahulu mengangkat Anggota-Anggota Komisi Yudisial. Nah, kalau persoalan Komisi Yudisialnya tidak selesai, maka pengangkatan Mahkamah Konstitusi, Hakim-hakim Konstitusi juga akan terbengkalai. Apalagi proses tadi juga digambarkan oleh beberapa orang Bapak-bapak bahwa hak keanggotaannya itu terdiri dari..., ada yang mengusulkan lembaga profesi segala macam. Ini sesuatu yang bisa kita bayangkan kalau memang arahnya ke sana.

Orang-orang yang akan duduk di Mahkamah Konstitusi dari lembaga profesi itu pun nanti akan digugat kedudukannya, apa representasi dia mewakili satu lembaga profesi katakanlah seperti itu. Tidak akan selesai apalagi ada satu gugatan dari lembaga profesi lain, karena mereka juga sama-sama lembaga profesi. Ini persoalan tersendiri sehingga menimbulkan satu birokrasi dan keruwetan yang luar biasa. Oleh karena itu pola rekrutmennya kami tetap menginginkan sama dengan proses yang ada di dalam rekrutmen Hakim Agung.<sup>124</sup>

Pada Rapat PAH I BP MPR Ke-36, 26 September 2001, Harjono dari F-PDIP menyoal tentang *recruitment* hakim. Menurutnya, dalam ketentuan KY masih terbatas untuk menyeleksi calon-calon Hakim Agung. Oleh karena itu muncul satu pertanyaan, kalau Hakim Agung sekarang itu sudah ada kemungkinan masuknya non karier, kenapa itu hanya pada Hakim Agung saja, pada hakim tinggi dan

124 *Ibid*, hlm. 330.

pada hakim tingkat pertama kenapa juga tidak dibuka mekanisme seperti itu? Apa bedanya sebetulnya?

Bagi Harjono, titik yang paling kritis sebetulnya bukan di MA, justru di Pengadilan Tingkat I dan Tingkat II. Kalau Pengadilan Tingkat I, Tingkat II itu keadilan sudah dirasakan, kasasi itu harus bisa dikurangi. Oleh karena itu, bicara tentang persoalan KY, barangkali juga mulai dipikirkan. Apakah hal ini tidak dipergunakan sebagai cara untuk mengubah *recruitment* hakim? Sebab, pada awalnya dia hanya ingin mencari pekerjaan, lalu *nyangkut* di pegawai negeri. Setelah menjadi pegawai negeri dan tidak masuk panitera, lalu dia kebetulan masuk sebagai hakim. Semua kondisi semacam itu sebaiknya dihilangkan. Oleh karena itu, profesi hakim seharusnya memang diniatkan untuk ingin jadi hakim.

Menurut Harjono, di luar negeri, untuk menjadi hakim, seseorang bisa berasal dari pengacara. Karena dia konsisten dengan pendapat-pendapatnya, sehingga ada yang bilang, "O... ini pantas untuk menjadi seorang hakim." Berbeda dengan di Indonesia, hakim harus menjadi pegawai negeri terlebih dahulu. Mulai dari masuk hakim sampai pensiun hakim, ladangnya memang di sini. Dengan demikian, usul Harjono, barangkali masa jabatan hakim juga perlu dibatasi, tidak usah mulai dari masuk sampai pensiun. Hakim diberi *terms* tertentu saja, mungkin lima tahun. Melalui Perubahan UUD 1945 ini, ia bisa dikembalikan lagi kepada KY, kalau dia ingin jadi hakim lagi.

Apakah dia masih pantas untuk bisa diterima jadi hakim atau tidak. Ini saya kira juga berhubungan dengan *recruitment*, ada persoalan-persoalan keterbukaan, ada persoalan-persoalan akseptabilitas pada dunia hukumnya, juga ada persoalan-persoalan kapabilitas yang dipertimbangkan, ketimbang *recruitment* seperti sekarang ini.

Jadi, itulah pendapat saya tentang Komisi Yudisial sekaligus mengenai Mahkamah Konstitusi, sebetulnya bisa mengubah tatanan kita, terutama kalau kita bicara tentang bagaimana menegakkan *rule of law* ini, kita mulai dari mana. Tentunya

juga institusi punya sumbangan besar dengan sistimnya yang terbuka itu.<sup>125</sup>

Menanggapi masalah rekrutmen, Patrialis Akbar dari F-Reformasi berpendapat bahwa dia menyetujui proses *recruitment* MK sama dengan proses rekrutmen Hakim Agung, dan posisinya juga merupakan Hakim Agung, yaitu diusulkan oleh DPR. Oleh karena itu, KY tidak diperlukan di sini. Patrialis beralasan, kalau KY dibentuk sebagai satu lembaga negara, tetapi tugasnya hanya mengusulkan orang-orang yang akan menjadi hakim di MK, setelah itu tidak ada tugas lagi merupakan hal yang sangat ironis.

Jadi, persoalan yang kami katakan kemarin adalah bahwa di samping itu ironis juga proses untuk mengisi Anggota-Anggota Komisi Yudisial itu pun juga akan bermasalah. Jadi, sebelum kita membentuk, mengangkat Anggota-Anggota Mahkamah Konstitusi, kita mengangkat Komisi Yudisial dulu. Padahal Komisi Yudisial-nya belum tentu rampung, sehingga hakim di Mahkamah Konstitusi tidak akan berjalan. Jadi, ini kami tidak setuju dengan adanya Komisi Yudisial.<sup>126</sup>

Berbeda dengan Patrialis, Soewarno dari F-PDIP berpendapat bahwa masalah *recruitment* dari pada tenaga-tenaga Hakim Agung atau tenaga-tenaga hakim yang berlaku selama ini seperti yang disampaikan oleh Harjono sebelumnya, yakni ada kecenderungan menerima pegawai-pegawai di lingkungan pengadilan, kemudian semacam magang. Mereka mula-mula bekerja administrasi atau bagian-bagian tertentu, kemudian berkembang menjadi panitera, kemudian ujian hakim, dia diterima sebagai hakim. Proses semacam ini, Soewarno rasa perlu ditertibkan, mengingat pengadilan memiliki fungsi yang begitu besar dalam rangka menegakkan hukum. Atas dasar pemikiran tersebut, F-PDI Perjuangan mengusulkan perlu ada semacam KY yang akan berperan untuk menyaring tenaga-tenaga yang nanti akan dipercaya menjadi penegak hukum.<sup>127</sup>

125 *Ibid*, hlm. 336-337.

126 *Ibid*, hlm. 345.

127 *Ibid*, hlm. 349.

Untuk mempertegas pendapat tersebut, Jakob Tobing dari F-PDIP mengelaborasi tentang pentingnya KY. Dia menjelaskan bahwa hakim bukanlah pegawai negeri, hakim membawa yang hak, menegakkan yang hak, keadilan, dan sebetulnya dia adalah pejabat negara walaupun hakim di pengadilan negeri. Hakim pengadilan negeri bisa dikatakan bukan merupakan bawahan dari atasannya lagi dan atasannya lagi. Masing-masing tingkatan memiliki otoritasnya sendiri dan amar putusannya selalu mengatakan “Demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tidak pernah dikatakan, “Demi atasan saya.”

Dengan demikian, kedudukan hakim sangat-sangat sentral dan penting di dalam negara yang mendambakan dan membangun agar menjadi negara yang menegakkan hukum, supremasi hukum. Oleh karena itu dia harus mempunyai persyaratan-persyaratan biasa, kemampuan-kemampuan *intelligential*, profesi, disiplin ilmu sebagai seorang yang menguasai penguasa ilmu hukum, tetapi juga mempunyai *accountability* yang menegaskan integritasnya.

Oleh karena itu, saran F-PDI Perjuangan tentang KY sebenarnya adalah menyangkut bukan hanya Hakim Agung, tetapi hakim secara keseluruhan: Hakim Agung, Hakim Tinggi, dan Hakim pengadilan negeri. Sebab, mereka adalah hakim yang tidak setiap tahun bisa diminta bertanggung jawab, misalnya, kepada MPR atau kepada siapa. Meskipun sebetulnya dia praktis bertanggung jawab kepada dirinya sendiri.

Oleh karena *recruitment* merupakan suatu tempat yang paling krusial dalam menentukan kehandalan para hakim maka F-PDI Perjuangan mengusulkan supaya difilter oleh suatu komisi yang bersifat permanen, tetapi keanggotaannya *ad hoc*, tiap kali. Adapun unsur-unsurnya jelas, yaitu unsur dari para senior dari lingkungan praktisi hukum, *law association* misalnya atau pensiunan hakim atau pengacara, dan dari lingkungan akademisi atau para pengajar ilmu hukum terkemuka di wilayah masing-masing. Bahkan ada yang mengusulkan unsur ketiga berasal dari tokoh-tokoh masyarakat

terkemuka. Usulan itu bisa diterima juga, dan merekalah yang melakukan *fit and proper test*, supaya *fit and proper test* tidak lagi dilakukan dalam suatu nuansa politik.

Jakob berharap agar proses merekrut hakim dan proses-proses penegakan hukum tidak ditimpali oleh proses-proses politik. Dengan demikian, baik hakim karier, misalnya, pada tingkat hakim pengadilan negeri maupun hakim pengadilan tinggi serta pada tingkat Hakim Agung dan yang non karier juga diberi kesempatan, namun mereka memang ditimbang (oleh) dan masyarakat ikut bertanggung jawab.<sup>128</sup>

Hamdan Zoelva dari F-PBB menjelaskan bahwa KY, sebagaimana diskusi pada tahun sebelumnya, merupakan kebutuhan praktis yang disebabkan oleh adanya kenyataan-kenyataan konkret, yaitu tidak adanya suatu lembaga atau institusi yang bisa mengawasi tingkah laku hakim, baik hakim pengadilan negeri maupun Hakim MA, yang pada waktu itu hanya ada kode etik. Selain kode etik, memang Irjen Kehakiman. Kalaupun sekarang dipindahkan semua kepada MA, MA akan mengadakan satu Irjen, Irjen MA. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan hanya semata-mata pengawasan internal.

Hal yang dikhawatirkan, ungkap Hamdan, adalah bahwa apabila para hakim tidak bisa memberikan putusan tanpa berpihak. Oleh karena itu dibutuhkan satu lembaga, satu komisi independen yang keberadaannya tidak di internal lembaga peradilan tersebut dan keanggotaannya benar-benar independen. Komisi yang independen itu bentuk oleh UU, sehingga kewenangan dan kekuatan putusan yang dikeluarkan oleh komisi ini diharapkan akan lebih independen dan tidak pernah mempunyai masalah internal dengan hakim-hakim yang ada. Dengan demikian, kewenangan komisi ini jauh lebih tinggi dan lebih kuat dari Irjen dan juga jauh lebih kuat dari DKH yang ada pada waktu itu.<sup>129</sup>

128 *Ibid*, hlm. 354-355.

129 *Ibid*, hlm. 364-365.

Pada Pembahasan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman selanjutnya, Rapat PAH I BP MPR Ke-38 pada 10 Oktober 2001 Ketua Rapat, Harun Kamil menyampaikan untuk membahas Pasal 24B. Sebelumnya, rumusan yang ada berbunyi, “Susunan kekuasaan badan-badan hakim itu di atur dengan undang-undang”. Selanjutnya, dalam Pasal 24B ini dibikin rincian. Dari ketentuan itu, menurut Harun, pada Pasal 24B berarti rapat ini akan membahas mengenai Hakim Agung dan siapa yang mengangkat, bagaimana KY, pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua MA, kemudian mengenai Hakim Konstitusi, dan Ketua dan Wakil Ketua serta pengangkatannya.<sup>130</sup>

Katin Subyantoro dari F-PDI Perjuangan menjelaskan bahwa untuk mempunyai gambaran secara menyeluruh, bisa saja di Tap IX akan membicarakan masalah kehakiman dan penegakan hukum. Menurutny;

Pasal 1, 2, itu masalah, apa itu kekuasaan kehakiman, sudah. Kemudian Pasal 24A itu membicarakan kewenangan MA, nanti ada MK ada KY. Tapi belum terumuskan, belum dibahas kembali. Saya kira supaya punya gambaran, apa, global lebih dahulu itu, semacam itu, sehingga 24A itu sudah masalah kewenangan Mahkamah Agung, lalu setelah itu apa yang, dari Mahkamah Agung ini apa, setelah kewengannya apa, soal keanggotaan misalnya, itu yang akan kita.<sup>131</sup>

Pada kesempatan tersebut Hamdan Zoelva dari F-PBB berpendapat agar KY diatur dalam UUD sebagaimana yang pernah dilakukan dan sudah dirumuskan pada rapat Badan Pekerja tahun sebelumnya. Hamdan juga berpendapat bahwa rumusan yang sudah disampaikan oleh badan pekerja pada tahun sebelumnya sudah mencukupi untuk itu bisa dimasukkan kembali dalam rancangan ini.<sup>132</sup>

Zain Badjeber dari F-PPP mengingatkan lagi bahwa dalam

---

130 *Ibid*, hlm. 525.

131 *Ibid*, hlm. 326.

132 *Ibid*, hlm. 532.

Bab IX Pasal 24B awalnya boleh dikatakan tidak ada alternatif. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah terkait dengan ketentuan “diangkat dan diberhentikan oleh MPR”. Untuk itu, dia mengajak agar tidak terlalu membuka peluang untuk berbeda lagi. Apalagi melihat lembaga lain ada yang menyebutkan siapa yang mengangkat dan mengusulkan mereka. Untuk itu, hal tersebut tidak perlu sepenuhnya diserahkan kepada UU, tetapi sebagaimana yang identik dengan lembaga lain yang terdapat dalam pasal-pasal lainnya. Untuk ketentuan yang sudah terumuskan adalah “Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh DPR” dan F-PPP hanya mengusulkan, “... atas usul Komisi Yudisial.”

Selanjutnya, “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang susunan, kedudukan, dan keanggotaannya diatur dengan undang-undang”. Oleh karena “bersifat mandiri”, Zain berkomentar, “di sini tidak perlu terlalu *ngatur* sebagaimana komisi-komisi lain yang sudah ada, karena sudah diserahkan kepada undang-undang. Kemudian perlu ada penegasan supaya undang-undang itu juga tidak mengatur seenaknya mengenai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung itu. Di sini tetap dicantumkan “Dipilih dari dan oleh Hakim Agung”, sehingga kehendak ini tidak diubah lagi di dalam penyusunan undang-undang yang bersangkutan”.<sup>133</sup>

Agun Gunanjar Sudarsa dari F-PG juga menyampaikan bahwa F-PG sempat memperdebatkan dan memersoalkan masalah *recruitment* Hakim Agung sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 24B. Setelah F-PG mendalami kajian-kajian yang diperoleh dari tim ahli dan hasil-hasil perkembangan dalam pembahasan di dalam PAH menyangkut Pasal 24B Ayat 1, “Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh Majelis atas usul Komisi Yudisial,” MPR.

Persoalan ini, lanjut Agun, memang sempat mencuat, kemudian bermunculan gagasan dan pemikiran, “Apa iya, Hakim Agung harus diangkat dan diberhentikan oleh MPR?” Konsekuensi seperti ini bagi F-PG perlu diklarifikasi agar bisa jelas apa adanya.

133 *Ibid.*

Namun yang terpenting bagi Fraksi Partai Golkar adalah ada beberapa prinsip yang meyakinkan bahwa rumusan tentang rekrutmen terhadap para Hakim Agung ini bisa menghasilkan Hakim-hakim Agung yang betul-betul “baik”, dalam rangka menjalankan proses penegakan hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, pertama Hakim Agung ke depan adalah orang-orang yang memang kompeten. Jangan sampai nanti ramai dibicarakan tidak jelas lagi, hakim yang menangani perkara apa, dia punya latar belakang apa, dan sebagainya. Kompetensi dan profesionalisme tersebut harus menjadi acuan dalam rangka rekrutmen yang dirumuskan di sini.

F-PG juga berpendapat bahwa rumusan ini harus menjamin bahwa rekrutmen Hakim Agung betul-betul terlepas dari kepentingan-kepentingan politik. Akan tetapi, bagaimana kekuasaan kehakiman ini tetap menganut asas *checks and balances* dengan cabang kekuasaan negara lainnya, eksekutif dan legislatif? Oleh karena itu, apa mungkin dia diangkat dan diberhentikan secara administratif, karena di sini masih menggunakan, katakanlah, ICW. Mau tidak mau ia diangkat dan diberhentikan *besluit*-nya oleh Keputusan Presiden, sehingga hal ini bisa merancukan jika diangkat dan diberhentikan oleh MPR. Lalu Agun mempertanyakan, “Apakah memang *besluit*-nya itu ditetapkan? Ini juga harus kita bicarakan.”

Oleh karena itu, F-PG berubah posisi. Dan perubahan rumusan konkret tentang Hakim Agung adalah “Hakim Agung diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan DPR atas usul Komisi Yudisial”, bukan “oleh MPR”, tetapi “dengan persetujuan DPR”. Komisi Yudisial tetap dicantumkan karena dalam rangka kompetensi, profesionalisme, dan dalam rangka terlepas dari pengaruh kepentingan-kepentingan politik. Di sini, asas *checks and balances*-nya terkandung frase “dengan persetujuan DPR”, sedangkan hal yang sesuai dengan ICW, walaupun tanpa harus dicantumkan dalam UUD sudah jelas, bahwa dia akan diangkat, *besluit*-nya, tetap dengan keputusan presiden. Dengan demikian

Pasal 24B, “Hakim Agung diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan DPR atas usul Komisi Yudisial”. Komisi Yudisial ini sangat penting dan harus masuk ke dalam UUD dalam rangka kompetensi, profesional, terlepas dari pengaruh politik, dan adanya *checks and balances*.

Rumusan, “Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung”, F-PG juga meminta agar masih bisa dibahas pada perdebatan-perdebatan lanjutan. Oleh karena itu, Agung juga menyatakan permohonan izin kepada forum rapat agar persoalan ini dimintakan masukan dari seminar yang akan dilakukan di Bandung. Dia berpendapat prinsip-prinsip pertanggungjawaban Ketua dan Wakil Ketua MA pun harus menerapkan *checks and balances*, jangan sampai lingkungan MA betul-betul tanpa kontrol dan tidak ada penyeimbangan kekuasaan dari Lembaga Tinggi Negara.

Apakah mungkin kami mengusulkan? Bisa saja ada gagasan atau pemikiran Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung itu diangkat dan diberhentikan katakana itu dengan persetujuan MPR. Yang posisinya kenapa harus oleh MPR, karena dari aspek pertanggungjawaban itulah dan termasuk dalam rangka mekanisme pengawasan kontrol terhadap Lembaga Tinggi Negara, Mahkamah Agung yang menjalankan Kekuasaan Yudikatif ini. Yang tentunya dengan persetujuan DPR disinilah yang katakanlah mewakili rakyat secara keseluruhan, yang tentunya Dia punya hak untuk menentukan siapa orang yang paling pas untuk itu. Dan untuk itu pun mungkin kami juga dalam seminar yang akan datang, kamipun akan menjadi catatan dalam rapat ini, kami juga akan mengusulkan kalau dalam seminar nanti juga termasuk dalam finalisasi sinkronisasi bahwa Ketua Mahkamah Agung itu sekaligus juga adalah merangkap sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu dia oleh MPR.

Kemudian menyangkut masalah Pasal 25B, menyangkut masalah Mahkamah konstitusi inipun, kami tetap, karena menempatkan Mahkamah Konstitusi ini pimpinannya dirangkap oleh Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung juga merangkap Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan kami menempatkan bahwa Mahkamah Konstitusi itu di dalam payung Mahkamah Agung, agar

jangan sampai terjadi ada dua pucuk, ada dua puncak, tetapi pucuk dan puncak semua ada di Mahkamah Agung yang notabene di dalamnya juga ada Mahkamah Konstitusi. Maka proses pengangkatan untuk Hakim Konstitusinya itu tidak lagi melalui Komisi Yudisial, tetapi semuanya itu diproses oleh Mahkamah Agung.

Jadi Mahkamah Agung-lah yang mengusulkan kepada MPR untuk dilakukan sepenuhnya pengangkatannya itu oleh MPR, karena jumlahnya sangat terbatas di samping memang karena kewenangannya Dia melakukan uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi tidak lagi oleh DPR, tetapi oleh MPR yang memang usulannya itu dilakukan oleh Mahkamah Agung.<sup>134</sup>

Selaku salah satu pengusung adanya lembaga baru bernama KY, F-PDIP melalui Harjono menanyakan apakah KY tidak ditempatkan dalam posisi yang bisa ikut menentukan komposisi rekrutmen Hakim Agung? Sebab menurut Harjono, ada satu negara yang KY-nya tidak hanya mengangkat Hakim Agung, tetapi juga mempunyai kewenangan untuk promosi hakim-hakim. Hal ini sebagai perbandingan bahwa ada KY yang memiliki kewenangan yang begitu luas. Pertanyaan terkait dengan persoalan apakah KY ini akan diposisikan sebagai sebuah Komisi *ad hoc* ataupun sebuah komisi permanen? Selain itu juga masih harus dipikirkan lagi tentang hubungan antara KY dengan hakim-hakim yang akan ditugaskan di dalam MA dan lembaga peradilan yang ada di bawahnya.

Harjono menyatakan sangat setuju jika kewenangan untuk mengesahkan Hakim Agung ada di tangan presiden, bukan di tangan MPR. Sebab, kalau Hakim Agung dibutuhkan padahal hanya untuk mengisi beberapa pos, MPR harus bersidang untuk masalah itu. Dengan demikian, apabila KY menjadi sebuah komisi yang permanen, dan dia dipercaya untuk memilih mekanisme yang baik, presiden tinggal mengesahkannya saja. Hal ini terkait jika ingin menghindari pengaruh presiden pada pengangkatan hakim-hakim Agung. Untuk itulah, KY ini dibuat sebagai lembaga yang independen, lalu dia menyaring, dan hasil dari saringannya

134 *Ibid*, hlm. 536-537.

tersebut disahkan presiden menjadi Hakim Agung. Di sini presiden hanya mengesahkan saja.

Selain itu, Harjono juga mempertanyakan, apakah sistem rekrutmen ini hanya berlaku pada hakim-hakim di MA atau juga hakim-hakim pada tingkat bawahannya? Harjono mengusulkan perlu ada suatu pengkajian yang lebih mendalam tentang KY.

Sementara, bagi Asnawi Latief dari F-PDU, *recruitment* terhadap Hakim Agung yang mulai dari MA memang perlu ada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh konstitusi, sedangkan siapa yang mengangkat Asnawi tertarik pada usulan perubahan UUD dari Tim Ahli yang berbunyi, "Hakim Agung diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atas usul Komisi Yudisial yang bersifat independen". Namun, rumusan ini sudah berkembang sebagaimana termaktub dalam Lampiran Bab IX karena memang terjadi interaksi antara konsep terdahulu dengan konsep-konsep yang diajukan oleh Tim Ahli. Sehingga Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) usulan perubahan dari Tim Ahli bisa dipakai secara keseluruhan, termasuk mengenai "pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Agung ditetapkan dengan keputusan Presiden".

Terkait dengan adanya keterangan hanya mengesahkan, Asnawi mengusulkan untuk mencari rumusannya supaya bisa dibaca secara jelas bahwa presiden itu hanya mengesahkan. Bukan atas dasar pengalaman-pengalaman masa lalu, sehingga calon-calon yang sudah diusulkan dan disetujui DPR itu menggantung dan berakibat menjadi aneh. Ketua belum dipilih dan belum disahkan, tetapi Wakilnya sudah disahkan. Akibatnya Wakil Ketua ini menjadi masalah ketika ia mengadili hal-hal yang menyangkut pidana padahal latar belakangnya adalah Hakim Agama. Karena itu, Asnawi setuju bahwa dalam mengadili perkara-perkara, seorang Hakim Agung harus memiliki kompetensi, bukan sembarang hakim. Hakim yang ahli di bidang perdata jangan sampai mengadili di bidang pidana.<sup>135</sup>

135 *Ibid*, hlm. 542-543.

Sementara itu, Fuad Bawazier dari F-Reformasi menegaskan bahwa rumusan 24B Ayat (2) dan Ayat (3) dinilai sudah tepat, dan cukup diatur oleh UU KY, sedangkan terkait dengan Ketua dan Wakil Ketua, cukup dipilih oleh sesama mereka saja.<sup>136</sup>

Affandi dari F-TNI/Polri menyampaikan usulan terhadap berkenaan dengan Pasal 24B, khususnya tentang pengangkatan Hakim Agung. Meskipun secara prinsip sependapat dengan konsep terdahulu bahwa yang berperan besar adalah DPR, namun menurut Affandi harus ada yang melantik, mengangkat, atau menetapkan. Oleh karena itu, dia menyarankan rumusan redaksi, meski belum sempurna, yang prinsipnya tetap berasal dari usul KY, kemudian maju ke dewan, kemudian di dewan di-*fit propertest*-kan, diproses kemudian di presiden, presiden mengangkat, menetapkan, atau melantik. Jadi rumusannya berbunyi “Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden sebagai Kepala Negara atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usul dari Komisi Yudisial”. Dengan rumusan tersebut diharapkan tidak ada pengertian bahwa yang berperan hanyalah KY dan Dewan, sedangkan presiden hanya menetapkan saja setelah mendapat persetujuan dari DPR atas usul KY.

Kenapa demikian? Affandi menjelaskan, oleh karena berbagai persoalan tentang majelis sebagaimana diuraikan sebelumnya, biaya memanggil majelis dan sidang majelis juga mahal, padahal hanya untuk mengangkat dan melantik. Oleh karena itu sebaiknya diserahkan kepada Kepala Negara atau presiden saja. Kalau setiap pimpinan lembaga diangkat oleh majelis, analoginya nanti seolah-olah yang lain-lain juga dilaksanakan oleh majelis.

Kemudian untuk Ayat (2) F-TNI/Polri menyatakan setuju dengan rumusan yang disiapkan oleh Badan Pekerja, yaitu “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang susunan kedudukan dan keanggotaannya diatur dengan undang-undang”. Cukup diundang-undang saja, sebab keberadaannya tidak setingkat dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Ia hanya bertugas berkaitan dengan

136 *Ibid*, hlm. 544..

teknis profesional dalam hal hukum. Begitu juga ayat (3), Affandi menyatakan setuju dengan rumusan Badan Pekerja, khususnya berkenaan dengan MK, yang ketentuan pemilihan Anggota MK atau hakim-hakim konstitusi tersebut diatur di dalam UU, dan ketentuannya sama dengan pengaturan hakim-hakim agung.<sup>137</sup>

Menyoal kemandirian KY, Sutjipno dari F-PDIP menyatakan bahwa KY memang harus permanen. Namun yang menjadi masalah adalah tentang “mandiri”. Menurut Sutjipno, yang dimaksud dengan “mandiri” di sini adalah fungsinya yang mandiri. Bukan administrasinya. Sebab, urusan gaji ini *nggak* pernah mandiri karena dia digaji oleh pemerintah, digaji oleh negara. Jadi, nanti keputusan pengangkatannya dengan Keputusan Presiden sebagaimana MPR. Walaupun kedudukan Anggota MPR sangat tinggi, tetapi tetap menggunakan keputusan presiden. Dengan demikian, harus dipisahkan antara masalah administrasi negara dan masalah hukum tata negara.

Tentang rekrutmen calon-calon Hakim Agung yang akan ditentukan oleh undang-undang, Sutjipno menanggapi bahwa prosesnya harus memakai sistem, apalagi dalam proses rekrutmen tersebut materialnya mencapai ratusan. Salah satu sistem yang terkenal adalah dengan *fit and proper test*. Sayangnya, praktik *fit and proper test* yang pernah diikuti oleh Sutjipno di DPR selama beberapa tahun seperti *ontgroening*, perploncoan. Bagi Sutjipno, praktik tersebut terasa tidak layak sebagai cara untuk menilai seseorang, padahal yang dihitung adalah akhlak dan profesinya.

Sebesar apa kemampuan DPR untuk mengukur atau menilai profesi seseorang? Apa ada ahlinya di situ? Saya tidak yakin. Nah, saya kembalikan saja, forum *fit and proper test* itu kembali kepada basis politik bahwa salah satu ukurannya adalah hal-hal yang teknis profesional, harus, tapi tolong bungkusnya itu politik, politik itu yang kita jadikan ukuran. Jadi, politik tentunya bukan politik praktis gitu, kalau sudah politik praktis ini belang-nya, ada kepentingan-kepentingan, *interest*, tapi politiek als ethiek-nya yaitu *policy*. Itu yang sebetulnya kami

137 *Ibid*, hlm. 545.

sarankan, sehingga nanti rekrutmen daripada para Hakim Agung ini akan menjadi apa yang kita cita-citakan bersama. Ini saja Pak, nanti mungkin teman-teman akan menyambung yang berhubungan dengan masalah Komisi Yudisial.<sup>138</sup>

Selanjutnya, Pattaniari Siahaan yang juga berasal dari F-PDIP menyampaikan pandangan-pandangannya antara lain penegasan tentang usulan agar rekrutmen Hakim Agung dipilih oleh KY. Tentang kenapa KY, dan siapa KY? Pattaniari menilai persoalan ini kurang diangkat dengan baik. Oleh karena itu ia menjelaskan, sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa MA merupakan suatu lembaga peradilan tertinggi, yang berkecimpung dengan masalah-masalah peradilan di bawahnya dan juga masalah hak asasi. Seyogyanya yang melakukan pemantauan dan rekrutmen hakim-hakim yang berada di MA adalah kelompok-kelompok masyarakat atau kelompok-kelompok ilmuwan yang memang secara terus menerus secara kontinyu memantau kegiatan MA. Kegiatan tersebut tidak mungkin dilakukan oleh DPR, karena sebetulnya tugas DPR tidak untuk mengawasi MA. Atas dasar pertimbangan itu, F-PDI Perjuangan mengusulkan agar dibentuk KY dengan jumlah anggota diusulkan sementara sebanyak 11 (sebelas) orang.

Kesebelas orang tersebut diasumsikan terdiri atas: 2 (dua) orang pengacara aktif yang diangkat oleh presiden. Hal ini bisa disusun oleh pengacara atau bagaimana cara pengaturannya nanti dibahas lagi. Bagi pengacara yang sudah pernah terlibat dalam masalah peradilan, otomatis dia bisa menilai mengenai kemampuan orang per orang yang layak jadi Hakim Agung di MA; 2 (dua) orang berasal dari jaksa aktif. Jaksa ini merupakan orang yang terlibat dalam proses peradilan, sehingga dia bisa mengikuti proses rekrutmen para hakim tersebut; 2 (dua) orang Guru Besar Ahli Hukum; 3 (tiga) orang wakil dari Anggota DPR yang dipilih dan diusulkan oleh Anggota DPR itu sendiri; dan 2 (dua) orang yang merupakan wakil dari daerah, bisa perwakilan dari DPRD I yang

138 *Ibid*, hlm. 548.

mengumpulkan orang-orang yang menurut mereka layak untuk menduduki jabatan sebagai Hakim Agung. Dengan demikian, sudah terjadi pertimbangan-pertimbangan secara keilmuan, secara profesi, secara politis, dan secara unsur kedaerahan.

Dengan komposisi tersebut juga mencerminkan aspek keterwakilan, ada aspek persepsi, dan ada obyektifitas yang komprehensif dari berbagai kelompok-kelompok masyarakat yang memang selalu bergaul dan terus menerus terlibat dengan masalah-masalah peradilan tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan, F-PDI Perjuangan nanti juga akan mengusulkan adanya satu KY daerah.<sup>139</sup> Menyambung usulan Pattariani, Soewarno yang juga dari F-PDI Perjuangan menyatakan tentang perlunya pembatasan masa kerja cuma lima tahun dan tentang pola rekrutmen maupun pihak yang berhak menetapkannya.<sup>140</sup>

Menanggapi pendapat sebelumnya, Agun Gunandjar dari F-PG berpendapat bahwa proses pengangkatan tersebut bisa diukur, sehingga dalam Pasal 24B, F-PG menyatakan bahwa “Hakim Agung diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan DPR atas usul Komisi Yudisial”. Frase “dengan persetujuan DPR” dapat dipahami DPR tidak perlu melakukan *fit and proper test*, DPR tidak lagi melakukan proses seleksi, tetapi DPR hanya memberikan persetujuan. DPR dapat menerima atau menolak sejumlah calon-calon Hakim Agung yang diusulkan KY.

Mengapa dilakukan oleh KY? Sebagaimana dikatakan sebelumnya, agar kekuasaan kehakiman yang merdeka itu tidak terintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik. Oleh karena itu, F-PG tidak melibatkan lagi institusi-institusi politik dalam rangka proses *recruitment*. Sebab KY-lah yang memang memiliki kewenangan secara penuh untuk mengusulkan siapa-siapa calon Hakim Agung tersebut. Begitu pula, yang menyangkut masalah Ketua dan Wakil Ketua MA yang sekaligus yang menjadi Ketua dan

139 *Ibid*, hlm. 550-552.

140 *Ibid*, hlm. 555.

Wakil Ketua MK ini, tidak lagi dipilih dari dan oleh Hakim Agung, tetapi semata-mata dalam rangka keterkaitan kontrol, dalam rangka *checks and balances*. Maka dari itu, Ketua dan Wakil Ketua MA itu diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan MPR.

Agun Gunanjar merasa, ada banyak hal yang memiliki keterkaitan dengan KY, termasuk pelaksanaan tugas-tugas pemantauan dan pengawasan terhadap hakim karena dia terlibat dalam proses seleksi terhadap para hakim DPR untuk mendapatkan persetujuan DPR. Sedangkan terkait dengan Dewan Kode Etik Hakim, meskipun tidak banyak yang menyinggung, tetapi dalam Bab IX itu ada. Agun menyatakan setuju diserahkan kepada para undang-undang karena hal itu terlalu internal, setidaknya secara internal di dalam lingkungan para hakim. Untuk itu, tidak perlu dimasukkan di dalam UUD. Keberadaan KY salah satunya juga diatur melalui undang-undang: bagaimana mekanisme kontrol kinerjanya yang dilakukan oleh DPR tetap berlangsung, bukan kontrol atas proses mengapa si A itu, bukan fakta-fakta hukumnya, tetapi yang dinilai adalah kinerja dalam melakukan tugasnya, dalam rangka mekanisme kontrol.<sup>141</sup>

Katin Subyantoro dari F-PDIP mengatakan bahwa di dalam Kekuasaan Kehakiman ada dua lembaga lain yang berkaitan salah satunya lembaga yang disebut 'Komisi Yudisial'. Apa tugas dan bagaimana mekanisme atau poses kelembagaan itu, dalam usulan F-PDI Perjuangan sebenarnya telah mengungkapkan secara rinci, termasuk sudah disampaikan oleh Pattaniari.

Sebelumnya, F-PDI Perjuangan pernah mengusulkan mengapa Anggota MK terdiri atas sembilan orang, dengan rincian 3 (tiga) orang didapat dari usul presiden, 3 (tiga) orang dari usulan DPR, dan 3 (tiga) orang dari usulan MA. Mekanisme dan proses yang diusulkan oleh setiap lembaga diserahkan pada lembaga-lembaga itu sendiri. Kalau sudah terkumpul baru Presiden menetapkan sembilan orang tersebut. Sedangkan untuk MA yang

141 *Ibid*, hlm. 557-560.

mengusulkan adalah KY, sehingga F-PDI Perjuangan mengusulkan ada KY tingkat nasional, ada KY tingkat 1 (provinsi), dan tingkat 2 (kabupaten/ kota). Masalah KY itu sendiri menurut usul F-PDI Perjuangan itu akan diatur oleh undang-undang.<sup>142</sup>

Yusuf Muhammad dari F-KB mengomentari tentang pembatasan masa kerja. Menurut Yusuf, secara psikologis memang dapat dipahami dan diterima terhadap pendapat yang mengatakan masa kerjanya itu dibatasi, karena dengan masa kerja yang dibatasi, mungkin orang akan berpikir untuk berprestasi, ini secara psikologis. Memang mungkin ada kesulitan-kesulitan kenapa tadi ada pendapat yang mengatakan tidak perlu ada penetapan masa kerja. Mungkin solusinya ada pada sebuah masa evaluasi kinerja atau memakai bahasa pengukuhan kembali. Jadi, setiap jangka waktu ada klausa yang mengatakan Hakim-Hakim Agung atau Hakim Konstitusi atau KY itu dikukuhkan kembali atau diapakan, tapi punya substansi di mana mereka kemudian menyadari bahwa masanya terbatas.<sup>143</sup>

Ketua Rapat Harun Kamil menyampaikan beberapa butir hasil rapat sebagai berikut.

Untuk Komisi Yudisial ada yang mengusulkan secara khusus 11 anggotanya. Kemudian mengenai tata cara pemilihannya, yaitu mengenai anggotanya ya, bukan kepada pimpinannya, itu diproses ada yang diusulkan oleh Komisi Yudisial, kemudian disetujui oleh DPR dan diangkat oleh Presiden. Itu proses daripada pengangkatan anggota. Khusus mengenai Komisi Yudisial masih belum jelas saya kira bagaimana proses pengangkatannya. Belum jelas saya lihat. Kemudian, kalau pimpinan, itu ada yang berpendapat bahwa pimpinan Mahkamah Agung dan pimpinan Mahkamah Konstitusi ada yang dirangkap. Sementara lain berpendapat itu dipisahkan karena sebagai dua lembaga yang berbeda. Di mana pemikiran ini konsisten dari yang di atas tadi. Untuk pimpinan ini prosesnya ada yang pemilihannya adalah dipilih di antara mereka sendiri. Artinya, dari yang ada itu kemudian dari

---

142 *Ibid*, hlm. 563-564.

143 *Ibid*, hlm. 568.

anggota, oleh anggota untuk anggota, pilihan pimpinan dari baik MA maupun MK. Tentang Komisi Yudisial sekali lagi juga belum ada kejelasan tentang bagaimana pimpinan.

Kemudian mengenai masa jabatan, ada yang berpendapat dibatasi ada yang tidak. Cuma yang dibatasi istilahnya Pak Yusuf Muhammad coba cari rumusannya yang pas begitu. Sehingga enak begitu dalam merumuskan terutama untuk dorongan dalam satu periode tertentu orang bisa berprestasi secara optimal dalam menjalankan tugasnya. Sebab orang kalau tidak pakai batas waktu dia akan bekerja seenaknya.<sup>144</sup>

Setelah beberap kali dibahas dalam rapat-rapat Anggota PAH I, ketentuan tentang Bab IX, termasuk tentang KY dibahas dalam Rapat BP MPR Ke-5 pada 23 Oktober 2001 yang dipimpin oleh M. Amien Rais. Dalam rapat tersebut, Jacob Tobing menyampaikan Laporan Panitia Ad Hoc BP MPR termasuk Rancangan Putusan MPR Hasil BP MPR. Khusus mengenai KY, terdapat rancangan pasal sebagai berikut.

#### **Pasal 24B**

- (1) Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial dan dengan persetujuan dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, profesional dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung.
- (4) Susunan, kedudukan dan keanggotaan Mahkamah Agung diatur dengan undang-undang.

#### **Pasal 24C**

1. **Komisi Yudisial bersifat mandiri yang** berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung serta hakim lain (dengan memperhatikan masukan dari masyarakat atau berdasarkan masukan dari masyarakat).

---

144 *Ibid*, hlm. 571.

### Alternatif 1

2. Anggota Komisi Yudisial dipilih dari mantan Hakim Agung, unsur praktisi hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama dan akademisi.

### Alternatif 2

- (1) Anggota Komisi Yudisial berasal dari pengacara, jaksa, guru besar ilmu hukum. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Hakim, Anggota Komisi Yudisial yang berasal dari pengacara, jaksa, guru besar ilmu hukum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan wakil daerah.

### Alternatif 3

- (2) Anggota Komisi Yudisial harus berpengalaman dalam profesi hukum, memiliki integritas dan berkepribadian yang tidak tercela.
3. susunan kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

### Pasal 25

Dalam rangka untuk menegakkan kehormatan dan menjaga keluruhan martabat dan perilaku para hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.<sup>145</sup>

Setelah rancangan rumusan beserta alternatif-alternatif Perubahan UUD 1945 yang ditetapkan dalam Rapat Badan Pekerja, setiap fraksi memberikan pandangan umum terhadap rancangan tersebut dalam Paripurna Sidang Tahunan MPR RI Ke-5, 4 November 2001, yang dipimpin Ketua MPR RI, H. Amien Rais. Dalam agenda rapat tentang Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi MPR Terhadap Rancangan Putusan MPR Hasil Badan Pekerja MPR dan Usul Pembentukan Komisi-Komisi MPR itu, F-PDKB dengan juru bicara K. Tunggal Sirait menyinggung mengenai KY. Dalam pidato itu, ia menyampaikan bahwa Kekuasaan Kehakiman dijalankan oleh

---

145 *Ibid.*, hlm. 589-590.

MA dan MK. Hakim Agung dan Hakim Konstitusi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara atas usul DPR. Hakim-hakim lain diangkat dan diberhentikan oleh MA dan dengan demikian diperlukan lagi KY.<sup>146</sup>

Giliran F-TNI/Polri disampaikan oleh juru bicara Paiman. Menurut F-TNI/Polri adanya rancangan untuk menata lembaga negara yaitu DPD, MK, dan KY adalah hal yang positif guna menyempurnakan struktur dan sistem pemerintahan Negara. Namun harus diwaspadai bahwa rancangan tersebut jangan sampai merencanakan struktur dan sistem pemerintahan negara itu sendiri. Karena itu hanya diperlukan pencermatan tentang keanggotaan MPR dan lembaga-lembaga tambahan dimaksud serta mekanisme interaksinya dengan lembaga-lembaga lain.<sup>147</sup>

Sementara, F-PDIP melalui juru bicara Pattaniari Siahaan menyatakan ada bagian yang sangat penting bagi pembahasan dan kesepakatan yaitu Bab tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum. Di dalam bab ini selain kedudukan dan tugas MA juga diatur tentang kedudukan dan tugas MA, KY, Kejaksaan dan Polri.

Sejak awal Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan pembentukan MK yang bertujuan menjamin konstitusionalitas kehidupan dan bernegara. Kewenangan MK adalah mengadili perkara dari tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menuju UU dan peraturan perundang-undangan terhadap UUD. Dengan hadirnya MK maka kehidupan konstitusi akan terjaga, perselisihan kompetensi atau kewenangan antar lembaga negara akan diputus secara hukum dan tidak oleh kekuatan politik. Di samping itu MK mempunyai wewenang untuk membubarkan partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam

---

146 Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1999-2002 Tahun Sidang 2001 Buku Empat*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2009), hlm. 29.

147 *Ibid*, hlm. 39.

konteks kehadiran MK, sistem Presidensial ditempatkan secara proposional, Presiden dan Wakil Presiden dijaga jabatannya dan hanya dapat diberhentikan jika ternyata MK telah memutuskan bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Terkait dengan menegakkan kewibawaan dan kebebasan kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh MA, Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan adanya KY yang bersifat mandiri untuk dapat secara profesional mengusulkan pengangkatan calon-calon hakim yang memiliki integritas kepribadian yang tak tercela dan berpengalaman di bidang hukum.<sup>148</sup>

Setelah terbentuk komisi-komisi MPR RI, pembahasan Perubahan UUD 1945 selanjutnya dilaksanakan dalam Rapat Komisi A MPR RI Ke-3, 6 November 2001. Rapat Komisi A yang dipimpin oleh Zain Badjebber itu dengan agenda Pembahasan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada kesempatan itu, Hartono Mardjono dari F-PDU memberi komentar terhadap Pasal 25A. Dalam pasal itu, menurut Hartono, perlu penyempurnaan kalimat. Rumusan Pasal 25A yang berbunyi, "Untuk menegakkan kehormatan dan menjaga keluhuran martabat dan perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial". Sebaiknya, lanjut Hartono, kalimat pasif tersebut dibalik menjadi kalimat aktif menjadi, "Komisi Yudisial bertugas untuk menegakkan kehormatan dan seterusnya".<sup>149</sup>

Selanjutnya, Amin Aryoso dari F-PDI Perjuangan menyampaikan bahwa KY ini memang diupayakan untuk menghasilkan profesionalisme hakim dan bisa dikontrol dengan baik. Akan tetapi, mengenai pembentukan dan rekrutmennya, F-PDI Perjuangan berpendapat sebaiknya usulan dari KY mengenai

148 *Ibid*, hlm. 65.

149 *Ibid*, hlm. 313.

Hakim Agung yang diusulkan kepada pemerintah tersebut tetap harus mendapat persetujuan dari DPR.<sup>150</sup>

Pendapat tentang pengangkatan Hakim Agung menurut Markus Daniel Wakkary dari F-UG terkait dengan ketentuan, “yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden” sebagaimana dalam rumusan Pasal 24B Ayat (1), telah diketahui muncul hal baru pada Pasal 24B, yaitu adanya KY. KY adalah satu komisi yang mengajukan usul-usul siapa-siapa yang akan menjadi Hakim Agung.

Untuk Pasal 24C, Markus Daniel menyatakan cenderung memilih alternatif ketiga, walaupun pada alternatif satu, alternatif dua, dan alternatif tiga tidak ada pencantuman siapa yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat Anggota KY. Akan tetapi, dengan adanya alternatif tiga atau dengan adanya Ayat (3) tentang KY diatur dengan UU yang mungkin bisa ditentukan di sana.

Secara pribadi Markus berpendapat bahwa dengan adanya undang-undang untuk KY maka ketentuan “dengan persetujuan dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat” tidak perlu lagi. Karena KY sudah diatur dengan UU, sehingga tidak perlu ditambah birokrasi lagi, karena kehadiran satu komisi yang bernama KY untuk rekrutmen Hakim Agung sudah diterima, dan Hakim Agung tidak perlu lagi memerlukan *fit and proper test* dari DPR.<sup>151</sup>

Selanjutnya, Sri Edi Swasono dari F-UG mengangkat beberapa persoalan terkait rumusan KY. Pertama, apakah MK dan KY merupakan lembaga tinggi negara atau menjadi badan *Ad Hoc*? Siapa yang memimpin dan bagaimana membentuknya? Apakah dengan disahkannya perbaikan atau amendemen konstitusi ini kedua lembaga tersebut harus langsung ada karena dengan melihat Pasal 24A dan Pasal 24B seolah-olah semua orang sudah tahu MK dan KY? Pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan KY ada tiga alternatif?

---

150 *Ibid*, hlm. 315.

151 *Ibid*, hlm. 320-321.

Kedua, Sri Edi mengkhawatirkan andaikata guru besar yang akan menjadi Anggota KY sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 24A, B dan C, tersebut hanya disandarkan kepada para Guru Besar Ilmu Hukum, sehingga menganggap persoalan hukum saja yang terlalu penting. Karena ada banyak persoalan di balik itu, sebagaimana banyak Guru Besar Ilmu Hukum tidak mengetahui bahwa kehancuran perekonomian nasional, padahal kekacauan di dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia juga diakibatkan oleh masalah hukum, bukan hanya ekonomi. Ketika di-drop ahli-ahli ekonomi dari manapun, persoalan ekonomi tersebut tidak bisa diatasi karena sumbernya justru dari hukum. Hal ini berakibat keduanya membawa *inherent contradiction* atau *contradiction inherent* yang tidak bisa terpecahkan hingga sekarang. Jangan-jangan, justru menegaskan semacam itu bukan Guru Besar Ilmu Hukum, tetapi Guru Besar Ilmu Ekonomi.

Oleh karena itu, Sri Edi mengajak untuk berhati-hati melihat persoalan ini. Sebab, problem situasional sangat mudah mengganggu, seperti ketika seorang Presiden berbeda pendapat dengan DPR atau dengan masyarakat umum mengenai hukum maka MK atau KY ini memang harus diadakan atau tidak?<sup>152</sup>

Terkait dengan Pasal 25, Amru Al-Mu'tashim dari F-KB melihat bahwa wewenang MA dan MK hampir sama, dan bahkan ada beberapa hal yang sama. Bahkan Ayat (2)-nya banyak menimbulkan pertanyaan. "Mahkamah berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang (tanpa membaca kurung buka) terhadap Undang-Undang Dasar". Apakah hanya UUD atau juga Ketetapan MPR? Boleh tidak UU itu bertentangan dengan Tap MPR? Sebagaimana Pasal 24A, sedangkan pada rumusan "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang melakukan pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung serta hakim-hakim lainnya berdasarkan masukan dari masyarakat" jelas merupakan subordinat daripada MA. Walaupun

152 *Ibid.* hlm. 321-322.

sifatnya mandiri, tetapi hanya mengusulkan, jadi lemah, tidak sama. Karena itu, Amru memperhatikan pada pendapat-pendapat cukup mendasar sebelumnya, bahwa kedudukan MK dalam UUD ini menjadi tidak jelas.<sup>153</sup>

Sementara itu, Amidhan dari F-PG berpandangan bahwa MA adalah pucuk dan puncak dari kekuasaan kehakiman. Terkait dengan lembaga baru, yang disebut dengan MK dan KY, ia berpendapat bahwa lembaga baru ini masih berada dalam domain dan habitat MA. Komisi Yudisial ini merupakan semacam lembaga yang melakukan *law enforcement* terhadap *code of conduct* para hakim. Akan tetapi, pengangkatan hakim-hakim tersebut berada dalam tataran birokrasi, bahkan masih ada beberapa hakim yang memang diangkat oleh departemen birokrasi. Untuk itu, melalui UU ini semua bisa diperjelas aturannya.<sup>154</sup>

Menyoroti Pasal 24B, Mashadi dari F-Reformasi mengusulkan agar masalah KY untuk sementara di-*drop* terlebih dahulu karena pembahasannya belum tuntas, baik secara substansi maupun sinkronisasi dan finalisasinya. Hal ini juga dinilai sangat sejalan dengan Pasal 25B.<sup>155</sup>

Sementara itu, Darul Siska dari F-PG menilai bahwa sistematika Pasal 25, sebagaimana tercantum dalam halaman 46, agak mengagetkan karena tiba-tiba terdapat ketentuan tentang syarat, pengangkatan, dan pemberhentian hakim “diatur oleh undang-undang”, sementara bagian membicarakan tentang Hakim Agung. Kalau yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah Hakim Agung, usul Darul Siska, pasal ini bisa diintegrasikan dengan Pasal 24B Ayat (4). Mengenai Pasal 25A, “Untuk menegakkan kehormatan dan seterusnya dilakukan oleh Komisi Yudisial”, sebaiknya soal KY ini bisa dimuat di Ayat (1) Pasal 24C yang diintegrasikan dengan Pasal 1 sekarang.

153 *Ibid*, hlm. 322.

154 *Ibid*, hlm. 325-327.

155 *Ibid*, hlm. 327.

Pasal 24B Ayat (1) mengenai KY, Darul Siska menilai ada sesuatu yang baru dan memang perlu diskusikan. Persoalan ini karena sempat muncul kasus penolakan (*dispute*) presiden terhadap Hakim Agung yang usulan DPR ditolak oleh Presiden dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kasus ini merupakan persoalan kenegaraan yang perlu dicarikan antisipasinya. Dan KY dianggap solusi agar persoalan yang sama tidak terjadi lagi.<sup>156</sup>

L.T. Susanto dari F-KKI menyoroti Pasal 25B Ayat (1) alternatif 2, “Hakim Konstitusi diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Mahkamah Agung”. F-KKI mengusulkan agar bukan hanya Hakim Agung saja diusulkan oleh KY, tetapi juga mengusulkan Hakim Konstitusi, bukan hak MA yang mengusulkan. Sebab kalau nanti KY sudah menjalankan tugas mengusulkan hakim atau hakim lain, mereka pasti mempunyai database yang komplit, termasuk terhadap semua tokoh masyarakat. Jadi, F-KKI mengusulkan supaya MA itu diganti dengan KY.<sup>157</sup>

Agun Gunandjar Sudarsa dari F-PG menjelaskan bahwa Pasal 24B menyangkut masalah pengangkatan Hakim Agung merupakan upaya agar pengangkatan Hakim Agung ke depan terlepas dari sisi-sisi kepentingan partai politik, dan juga dalam rangka menggunakan prinsip pembagian dan pemisahan kekuasaan. Oleh karena itu, Hakim Agung harus diangkat dan diproses oleh sebuah KY, yang di dalamnya memang terdiri atas orang-orang yang memiliki kompetensi dan keahlian untuk menentukan para hakim karena hakim bukan jabatan seperti halnya jabatan Anggota DPR atau jabatan publik lainnya. Akan tetapi, hakim merupakan sebuah jabatan profesional yang membutuhkan keahlian di samping sikap arif.

Dengan adanya jaminan kehadiran KY ini, lanjut Agun, KY memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan kode etik, artinya dia memiliki fungsi kontrol. Bukan hanya proses

156 *Ibid*, hlm. 328-329.

157 *Ibid*, hlm. 329.

pengangkatan, tetapi KY juga melaksanakan fungsi pemberhentian dan kontrol yang di dalamnya melibatkan unsur masyarakat. Dan dengan adanya KY ini F-PG yakin hakim-hakim ke depan akan lebih representatif.<sup>158</sup>

F-PPP melalui Ali Hardi Kiaidemak menyampaikan pandangannya bahwa Pasal 24B, selain “Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”, dalam Pasal 24B juga ada beberapa alternatif di Ayat (2). Dalam hal ini, F-PPP memilih alternatif satu, “Anggota Komisi Yudisial dipilih dari mantan Hakim Agung, unsur praktisi hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh akademisi.”<sup>159</sup>

Sementara itu pendapat F-KB yang disampaikan oleh Yusuf Muhammad menyatakan bahwa memang sudah disebut beberapa persyaratan, baik yang berkaitan dengan Hakim Agung maupun yang berkaitan dengan Anggota KY dan juga Hakim Konstitusi. Menurut Yusuf, persyaratan-persyaratan tersebut sangat sulit dipahami secara konkret karena tingkat relativitasnya sangat tinggi. Sulit untuk menggambarkan antara negarawan dengan memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela dan seterusnya. Untuk itu, F-KB tetap mengusulkan agar substansi “amanat dan adil” menjadi bagian penting dari persyaratan tersebut. Dan Yusuf berharap, hal ini bisa dirumuskan bersama-sama dalam *lobbying*. Kemudian “proses rekrutmen” juga dianggap penting untuk menghindari kekhawatiran-kekhawatiran sebagaimana yang disampaikan oleh Ali Hardi Kiaidemak<sup>160</sup>

Selanjutnya giliran Patrialis Akbar dari F-Reformasi yang menyatakan bahwa masalah KY ini belum dibahas secara mendalam, sehingga banyak persoalan-persoalan seperti yang disampaikan oleh Anggota Komisi A. Oleh karena itu, memang banyak hal tentang KY

158 *Ibid*, hlm. 335-336.

159 *Ibid*, hlm. 338.

160 *Ibid*, hlm. 340-341.

ini yang harus diperdebatkan terlebih dahulu. Dan dalam hal ini, F-Reformasi berpendapat bahwa pembahasan tentang KY ini harus dilakukan dengan berhati-hati, tidak terburu-buru. Jangan sampai terlalu cepat karena menyangkut hal-hal yang sangat mendasar dan lembaga-lembaga yang berwenang. Apalagi KY ini mempunyai kewenangan penuh di dalam menentukan Hakim-Hakim Agung ke depan. F-Reformasi juga tidak mau jika lembaga baru ini nanti mempunyai *super power* dan *conflict of interest* akibat proses rekrutmen yang memiliki persoalan tersendiri. Dengan demikian, F-Reformasi berharap pembahasan KY ini ditunda dan dibicarakan pada pertemuan selanjutnya.<sup>161</sup>

Sementara itu, Nadjih Ahjad dari F-PBB mengusulkan agar kata-kata "pertimbangan" dalam Pasal 24B dibuang. Begitu juga tutup/buka kurung dalam "(persetujuan dan pertimbangan)" dihilangkan. Dengan demikian menjadi berbunyi, "Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". Nomor 24A, Ayat (2) tetap seperti yang ada dalam konsep ini. Begitu juga Ayat (3) dan Ayat (4). Pasal 24C kata-kata di belakang yang berbunyi, "berdasarkan masukan dari masyarakat" dihilangkan, sehingga berbunyi; "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung serta hakim lain, dengan memperhatikan masukan dari masyarakat", tanda kurung dibuang.

Selanjutnya F-PBB memilih Ayat (2) alternatif tiga yang berbunyi; "Anggota Komisi Yudisial harus berpengalaman dalam profesi hukum, memiliki integritas, dan kepribadian yang tidak tercela". Ayat (3) "Susunan kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang". Pasal 25A, kata "untuk" di muka dibuang, sehingga berbunyi; "menegakkan kehormatan dan menjaga keluhuran martabat dan perilaku para hakim

---

161 *Ibid*, hlm. 344.

dilakukan oleh Komisi Yudisial".<sup>162</sup> Hartono Mardjono dari F-PDU hanya menambahkan dan sekaligus menegaskan bahwa F-PDU menyetujui Pasal 25B Ayat (2) alternatif ketiga.<sup>163</sup>

I Ketut Astawa dari F-TNI/Polri menyatakan bahwa rumusan Pasal 24B Ayat (1) berbunyi, "Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat", bukan "pertimbangan". Untuk Pasal 24C Ayat (1) yang berbunyi, "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian hakim agung serta hakim lain, dengan memperhatikan masukan dari masyarakat", bukan "berdasarkan masukan dari masyarakat", tetapi "memperhatikan masukan dari masyarakat". Ayat (2), F-TNI/Polri memilih alternatif satu, yaitu "Anggota Komisi Yudisial dipilih dari mantan hakim agung, unsur praktisi hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan akademisi".<sup>164</sup>

Sutjipto dari F-UG mengusulkan Pasal 24B ayat (1) yang berbunyi, "Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". Jadi F-UG memilih kata "pertimbangan", bukan "persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". Lalu Ayat (2) tidak ada alternatif, Ayat (3) dan juga Ayat (4).

Selanjutnya Pasal 24C Ayat (1) sebagaimana rumusan dari Badan Pekerja. Ayat (2) F-UG memilih alternatif pertama yaitu "Anggota Komisi Yudisial dipilih dari mantan hakim agung, unsur praktisi hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan akademisi". Ayat (3) tetap, "Susunan kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang".<sup>165</sup>

Pembahasan mengenai KY dilanjutkan dalam Rapat Lobi Tim Perumus Komisi A (Lanjutan) MPR RI tanggal 7 November 2001

162 *Ibid*, hlm. 346.

163 *Ibid*, hlm. 348.

164 *Ibid*, hlm. 352-353.

165 *Ibid*, hlm. 355-356.

dipimpin Jakob Tobing yang di dalamnya membahas mengenai Bab Kekuasaan Kehakiman. Hasil dari pembahasan tersebut disampaikan dalam Rapat Komisi A MPR RI Ke-5, 8 November 2001, yang dipimpin oleh Jakob Tobing. Selain rumusan yang telah dihasilkan, Jakob menyampaikan bahwa yang menonjol dalam pembahasan tentang KY adalah persoalan calon-calon hakim diusulkan oleh KY, dan bukan hanya itu, ia semacam lembaga rekrutmennya. Selain itu, persoalan yang menonjol di sini adalah “Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung”, sehingga Presiden hanya meresmikan. Sedangkan ketentuan KY di Pasal 24B adalah “Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, mempunyai wewenang lain dalam rangka...” Dengan demikian, KY selain melakukan rekrutmen, juga menjadi semacam dewan kehormatan bagi para hakim.<sup>166</sup>

Salah satu Anggota Komisi A yang memberikan komentar adalah Agun Gunandjar Sudarsa dari F-PG. Begitu pula dengan keberadaan komisi yudisial. Ini adalah salah satu bentuk ruang partisipasi publik untuk dapat melakukan proses rekrutmen, termasuk kontrol terhadap para hakim di masa-masa yang akan datang.<sup>167</sup>

Usai Rapat Komisi tersebut, pembahasan dilangsungkan Rapat Paripurna MPR RI Ke-6 tanggal 8 November 2001 yang dipimpin oleh M. Amien Rais. Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi A, Jakob Tobing menyampaikan hasil kerja Komisi A yang diantaranya adalah hasil pembahasan Rancangan Perubahan Ketiga UUD 1945. Adapun rumusan yang disampaikan oleh Ketua Komisi A, Jakob Tobing adalah sebagai berikut.

#### **Pasal 24B**

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai \_\_\_\_\_ wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan

166 *Ibid*, hlm. 589.

167 *Ibid*, hlm. 620.

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-undang.<sup>168</sup>

Hasil tersebut yang kemudian disepakati sebagai naskah Pasal 24B Perubahan Ketiga UUD 1945.

## **B. Penyusunan Undang-Undang Komisi Yudisial**

### **1. Naskah Akademik UU Komisi Yudisial Versi Mahkamah Agung**

Sebagai pihak yang selama ini mengidam-idamkan terwujudnya sistem penyatuan atap, MA sangat antusias mempersiapkan konsep penyatuan atap. MA menyadari bahwa penyatuan atap memiliki konsekuensi yang tidak ringan yakni beralihnya kewenangan administratif yang sebelumnya ditangani oleh eksekutif. Bagi MA yang selama ini hanya mengurus hal-hal bersifat teknis yudisial, urusan administratif tentunya menjadi barang baru yang berpotensi menimbulkan masalah jika tidak ditangani dengan hati-hati. Makanya kemudian, MA dengan menggandeng kalangan LSM mulai menyusun cetak biru (*blueprint*) pembaruan peradilan, pada sekitar tahun 2000.

Ketua MA Bagir Manan (2003) menyatakan *blueprint* merupakan sebuah pedoman/arah dan pendekatan yang akan ditempuh untuk mengembalikan citra MA sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati oleh masyarakat dan

---

168 *Ibid*, hlm. 653.

lembaga negara lainnya. Diakui Bagir, MA selama ini kerap mendapat sorotan negatif dari berbagai kalangan terkait integritas, kualitas dan kinerja sebagian hakim dan hakim agung serta pegawai. Dalam rangka memperbaiki integritas aparat pengadilan, MA menyadari bahwa tugas ini sangat berat dan tidak dapat diemban sendiri oleh MA. Karena itu, MA memandang pembentukan KY menjadi sangat penting. KY diharapkan dapat menjadi mitra kerja dalam rangka pembaruan peradilan. Berangkat dari kesadaran ini, MA kemudian menyusun naskah akademis dan RUU KY yang juga menjadi bagian dari *blueprint* pembaruan peradilan.

Dalam rangka penyusunan naskah akademis dan RUU KY, tim pembaruan peradilan melakukan komparatif studi dengan sejumlah negara yang terlebih dahulu sudah memiliki lembaga serupa KY seperti Amerika Serikat, Belanda, dan negara-negara di Benua Eropa lainnya. Dari komparasi itu, tim pembaruan peradilan akan melihat karakteristik KY atau lembaga sejenis di negara lain untuk kemudian diadopsi, tetapi tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan Indonesia.

Dalam menyusun naskah akademis dan RUU KY, MA berpijak pada pemahaman bahwa aturan KY yang tertuang dalam Amandemen UUD 1945 belum mencakup banyak aspek. Amandemen UUD 1945 praktis hanya menyinggung soal fungsi, persyaratan dan pengangkatan anggota KY. Untuk melengkapi Amandemen UUD 1945, naskah akademis dan RUU KY merumuskan ruang lingkup fungsi, wewenang dan tugas KY beserta organisasi kelebagaannya yang didasarkan pada Pasal 24B UUD 1945. MA memandang, sebagai sebuah 'organisasi' KY perlu dibekali dengan aturan yang jelas mengenai fungsi, tugas dan wewenangnya. Aturan tersebut nantinya akan menegaskan: *pertama*, dalam rangka apa KY dibentuk (fungsi); *kedua*; hal-hal apa yang 'wajib'

dilakukan oleh lembaga ini (tugas) guna mencapai fungsi yang diharapkan; *ketiga*, 'hak-hak' apa yang harus dimiliki KY untuk dapat menunaikan tugasnya secara baik (wewenang). Pengaturannya perlu dibuat secara tepat dan detil sehingga ada perbedaan yang tegas antara KY dengan lembaga lain yang mungkin memiliki fungsi, tugas dan wewenang serupa. Dengan demikian, kemungkinan tumpang tindih kewenangan dapat dihindari atau setidaknya diminimalisir. Berikut uraian ringkasnya:

### a. Fungsi Komisi Yudisial

Amandemen ketiga UUD 1945 tidak menggunakan istilah 'fungsi' dalam penjabarannya mengenai KY, namun menggunakan kata 'wewenang'. Mahkamah Agung memandang penggunaan istilah 'wewenang' dinilai tidak tepat, karena kata 'wewenang' biasanya diartikan sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang atau suatu badan untuk dapat menjelaskan tugasnya. Karena itu MA menggunakan istilah fungsi dalam naskah akademik ini.<sup>169</sup>

'Fungsi' sebuah lembaga sangat terkait dengan alasan-alasan mengapa timbul pemikiran mengenai perlunya keberadaan lembaga tersebut. Terkait dengan keberadaan KY, alasan utama yang mendorong timbulnya pemikiran mengenai pentingnya keberadaan KY adalah kegagalan sistem yang ada untuk menciptakan pengadilan yang lebih baik. Jawaban untuk memperbaiki kelemahan sistem tersebut dengan mengalihkan kewenangan pembinaan aspek administrasi, keuangan dan organisasi dari departemen ke MA dianggap belum tentu akan mampu menyelesaikan permasalahan secara tuntas karena beberapa hal:

1. Penyatuan atap- tanpa perubahan sistem lainnya

---

169 Naskah Akademik dan RUU tentang Komisi Yudisial, yang diterbitkan MA RI, Jakarta, 2003.

misalnya rekrutmen, mutasi, promosi, dan pengawasan terhadap hakim- berpotensi melahirkan monopoli kekuasaan kehakiman (oleh MA).

2. Adanya kekhawatiran MA belum tentu mampu menjalankan tugas barunya karena MA sendiri memiliki beberapa kelemahan organisasional yang sampai saat ini upaya perbaikannya masih dilakukan.

Kekhawatiran bahwa penyatuan atap akan mengakibatkan monopoli kekuasaan kehakiman juga bukanlah tidak beralasan. Sebagaimana disinggung, tujuan utama penyatuan atap adalah untuk membuat lembaga peradilan menjadi lebih independen dari campur tangan politik.<sup>170</sup> Hipotesisnya adalah jika ada penyatuan atap, maka pengadilan akan lebih independen. Hipotesis tersebut bisa jadi benar dalam konteks independensi kelembagaan (*collective (institutional) independence*), namun belum tentu benar dalam hal *internal independent* (independensi hakim terhadap kolega atau atasannya). Sejarah membuktikan hal tersebut. Pada sekitar tahun 1966, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) sering menentang kebijakan Soejadi-Ketua Mahkamah Agung kala itu-yang dianggap membiarkan kepentingan politik mengintervensi lembaga peradilan. Oleh karena itu Soerjadi berusaha 'memutasi' pimpinan IKAHI yang kritis seperti Asikin Kusumahatmadja, Sri Widyowati dan Busthanul Arifin dari Jakarta ke Daerah. Ia meminta Menteri Kehakiman saat itu, Seno Adji, untuk menyetujui usulan pemindahan ketiga hakim tersebut. Ini adalah kasus pertama dimana Departemen Kehakiman menolak permintaan dari MA.

---

170 Hal ini disebabkan karena pada masa lalu disinyalir bahwa kewenangan yang dimiliki Departemen untuk membina aspek administrasi, keuangan, dan aorganisasi peradilan dipergunakan untuk melakukan intervensi terhadap hakim dalam memutus perkara. Walau demikian, berdasarkan pengamatan selama ini, intervensi tersebut hanya (atau terutama)terjadi dalam kasus-kasus politik.

Hal-hal di atas merupakan ilustrasi adanya potensi *abuse of power* yang mengancam independensi hakim (yang berseberangan dengan MA atas alasan apapun), jika kewenangan mutasi atau promosi misalnya, diserahkan ke MA tanpa adanya sistem yang baik.

Mencermati hal-hal di atas, muncul sejumlah gagasan mengenai fungsi yang seharusnya di emban oleh KY. Tim Kerja Terpadu Mengenai Pengkajian Pelaksanaan TAP MPR No. X/MPR/1998 berkaitan dengan Pemisahan yang Tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif<sup>171</sup> mengusulkan agar Dewan kehormatan Hakim (istilah yang digunakan untuk KY) harus memiliki fungsi mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengikat mengenai rekrutmen, promosi dan mutasi hakim serta menyusun *code of conduct* bagi hakim. Rekomendasi ini yang kemudian diadopsi dalam UU No. 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sementara itu RUU MA versi pemerintah mengusulkan agar KY mempunyaia fungsi dalam menerima laporan masyarakat dan memberi rekomendasi serta pertimbangan kebijakan peradilan di luar masalah teknis peradilan.<sup>172</sup> Sebagian kalangan lainnya lebih menekankan pada fungsi yang berhubungan dengan pengawasan terhadap hakim dan hakim agung.

Tanpa diskusi yang mendalam, tuntas serta tanpa memperhatikan UU No. 35 tahun 1999, dalam Sidang Tahunan MPR 2001, MPR 'memveto' konsep yang ideal mengenai KY di Indonesia. Lahirlah Amandemen Ketiga UUD 1945. Dalam Pasal 24 B ayat (1) dinyatakan bahwa KY akan mempunyai fungsi:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung;

---

171 Tim Kerja Terpadu dibentuk dengan Keppres No. 21/1999.

172 Pasal 86 RUU MA Versi Pemerintah.

2. Kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Secara umum, kedua fungsi yang diatur dalam amandemen ketiga tersebut relatif lebih sempit dibandingkan gagasan yang dikembangkan oleh Tim Kerja terpadu dan UU No. 35 tahun 1999. Memang bisa saja fungsi dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim diartikan secara elastis, termasuk misalnya melakukan rekrutmen dan mutasi/promosi hakim. namun memperhatikan pilihan kalimat, penjelasan dari Anggota PAH 1 MPR<sup>173</sup> dan 'konsensus/ yang berkembang diwacana, maksud dari fungsi tersebut lebih mengarah pada tugas pengawasan dan pendisiplinan hakim (termasuk hakim agung), serta tugas lain yang secara langsung dimaksudkan untuk mendukung kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Berdasarkan pembahasan dalam tim studi ini, tugas lain yang bisa dikategorikan sebagai bagian dari fungsi mendukung kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim adalah: *Pertama*, tugas memperjuangkan peningkatan kesejahteraan hakim. *Kedua*, tugas merekomendasikan penghargaan, gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lain kepada hakim. *Ketiga*, memberikan pelayanan informasi mengenai perilaku hakim yang diperkenankan atau tidak berdasarkan UU. Contoh dari tugas ini adalah menyebarluaskan aturan mengenai perilaku hakim yang diperkenankan atau menyediakan pelayanan informasi (*hot line service*) bagi mereka yang ingin mengetahui lebih jauh apakah suatu tindakan tertentu dapat dikategorikan tindakan yang tepat/boleh dilakukan hakim atau tidak dan sebagainya. *Keempat*, memberikan masukan dan pertimbangan kepada MA dan lembaga negara lainnya

---

173 Wawancara dengan Anggota Panitia Ad-hoc I MPR, Zen Badjeber, 2002.

dalam rangka mendukung kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Misalnya memberi masukan pada MA untuk merubah mekanisme kerja internalnya yang dianggap membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan.

## **b. Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial**

Tugas dan wewenang yang akan diemban oleh KY sangat terkait dengan batasan fungsi yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Sebab tugas dan wewenang pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi. Untuk itu bagian ini akan menjabarkan tugas dan wewenang yang akan dijalankan oleh KY sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan amandemen ketiga UUD 1945.

### **1). Mengusulkan Pengangkatan (Rekrutmen) Hakim Agung**

Hakim (termasuk hakim agung) memegang peran yang sentral dalam proses peradilan. Hanya hakim yang baik yang dapat diharapkan memutus perkara yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat-sesuai dengan hukum. Telah banyak tulisan dan pandangan yang mengelaborasi kriteria-kriteria hakim yang baik. Beberapa diantaranya adalah<sup>174</sup>: memiliki kemampuan hukum (*legal skill*) dan pengalaman yang memadai; memiliki integritas, moral, dan karakter yang baik, mencerminkan keterwakilan dari masyarakat (baik secara ideologis, etnis, gender, status sosial ekonomi dan sebagainya)<sup>175</sup>, memiliki nalar yang baik, memiliki visi yang luas, memiliki kemampuan berbicara dan menulis, mampu

---

174 *The Hon. Michel Lawarch MP, Judicial Appointmen: Procedure and Criteria, Discussion Paper 1993. Dalam Naskah Akademik dan RUU tentang Komisi Yudisial, yang diterbitkan MA RI, Jakarta, 2003.*

175 Terkait dengan syarat ini, Naskah Akademik MA memberikan catatan bahwa tidak semua orang sepakat dengan syarat ini. Ada yang beranggapan perlu suatu representasi masyarakat dalam hakim (terutama dalam sistem common law) dan ada yang menganggap hal itu tidak penting.

menegakkan negara hukum dan bertindak independen dan imparisial; dan memiliki kemampuan administratif dan efisien.

Hakim yang demikian hanya dapat lahir dari suatu sistem yang baik. Mantan Menteri Kehakiman Belanda, Odette Buitendam menyatakan bahwa *good judges are not born but made*, yaitu melalui suatu sistem rekrutmen dan seleksi yang mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, *right man on the right place*, obyektivitas dan sebagainya.

## 2). Kelemahan Sistem Rekrutmen Hakim Agung di Masa Orde Baru

Sistem rekrutmen tidak dapat dilepaskan dari 2 (dua) hal, yaitu: siapa yang memiliki kewenangan untuk menyeleksi dan mengangkat serta bagaimana proses seleksi dilakukan. Di masa Orde Baru, proses rekrutmen hakim agung menunjukkan sejumlah kelemahan, terutama pada aspek mekanisme pemilihan serta penentuan kriteria. Beberapa kelemahan tersebut antara lain:

- a). Tidak ada parameter yang objektif untuk mengukur kualitas dan integritas calon hakim agung;
- b). Adanya indikasi paraktek *dropping* nama, dimana Hakim Agung biasanya akan memberikan usulan nama kepada Ketua MA dengan harapan Ketua MA akan memberikan perhatian pada si kandidat dan memasukkan namanya dalam daftar;
- c). Adanya indikasi jaringan, pertemanan, hubungan keluarga, dan sebagainya yang mengakibatkan pemilihan dilakukan secara tidak obyektif.

Kelemahan lainnya terkait dengan sistem rekrutmen di masa Orde Baru berdasarkan Pasal 8 UU No. 14 Tahun 1985 adalah terkait dengan peran DPR yang begitu sentral. Pemberian kewenangan kepada DPR untuk melakukan proses ini memiliki kelemahan karena alasan sebagai berikut:

- a). Anggota DPR terdiri dari berbagai macam latar belakang keilmuan. Persoalannya, hampir seluruh materi tanya jawab dalam proses rekrutmen hakim agung berhubungan erat dengan materi hukum. Tidak jarang pertanyaan yang diajukan kurang tepat sasaran dan kurang berkualitas.
- b). Tugas pokok anggota DPR dalam penyusunan UU, anggaran dan pengawasan cukup berat. Tugas untuk menyeleksi hakim agung jelas akan menyita waktu dan perhatian mereka. Besarnya beban kerja tersebut menyebabkan DPR tidak memiliki waktu yang cukup untuk dapat melakukan proses seleksi secara mendalam.
- c). DPR pada dasarnya adalah lembaga politik. Oleh karena itu, proses yang berlangsung di ruang-ruang sidangnya pun tidak terlepas dari kepentingan politik. Hal ini adalah wajar, namun seharusnya proses pemilihan atas dasar pertimbangan politik baru dilakukan jika telah ada proses *screening* integritas dan kualitas calon yang memadai.

Meskipun DPR dalam melakukan rekrutmen hakim agung telah melakukan *fit and proper test*, namun ada beberapa kelemahan terkait dengan *fit and proper test* tersebut:

- a). Masih tertutupnya beberapa proses dan informasi yang seharusnya terbuka. Misalnya tahap klarifikasi awal terhadap segi administratif dan integritas bakal calon dilakukan secara tertutup

dan publik tidak dapat mengetahui kenapa seorang bakal calon dapat lulus atau tidak dapat lulus.

- b). Partisipasi masyarakat kurang dimaksimalkan. Tidak ada atau tidak banyak laporan masyarakat tersebut yang masuk ke DPR yang diklarifikasi lebih jauh oleh anggota DPR kepada pelapor atau pihak-pihak lain yang kompeten.
- c). Minimnya metode pengukuran yang obyektif untuk menilai calon. Meskipun dalam proses rekrutmen tersebut DPR telah membuat klasifikasi untuk menilai bakal calon, yaitu integritas, pemahaman hukum serta visi dan misi. Namun banyak dari klasifikasi penilaian tersebut tidak di uji lebih jauh oleh DPR agar lebih obyektif.
- d). Banyak dari calon yang dipilih keahliannya tidak sesuai dengan kebutuhan MA. Jika dilihat dari kebutuhan riil MA –dihubungkan dengan jumlah dan jenis perkara- maka seharusnya calon yang dipilih adalah bakal calon yang memiliki keahlian di bidang hukum perdata dan pidana. Namun banyak dari hakim agung yang terpilih adalah mereka yang memiliki keahlian di bidang hukum tata usaha negara atau tata negara.
- e). Bakal calon kurang dihargai. Ada beberapa anggota DPR yang tidak dapat bersikap sebagaimana seharusnya dalam menguji bakal calon hakim agung. Misalnya ada anggota DPR yang bertanya dengan nada tinggi sambil memukul meja.

Berangkat dari kelemahan-kelemahan praktik rekrutmen hakim agung diatas, MA berpandangan bahwa

pemberian sebagian fungsi untuk merekrut hakim agung kepada KY –sebagaimana diatur dalam Pasal 24 B ayat (2) Amandemen Ketiga UUD 1945-- adalah pilihan yang tepat. Pemberian fungsi tersebut ke lembaga khusus yang bersifat mandiri serta beranggotakan orang-orang yang mengerti permasalahan hukum dan peradilan diharapkan dapat menutupi kelemahan Pemerintah, MA dan DPR selama ini.

### 3). Proses Rekrutmen yang Baik

Rekrutmen hakim agung harus dilakukan melalui proses yang partisipatif, akuntabel, obyektif, *right man on the right place* dan transparan, sehingga praktik negatif di masa lalu tidak akan terulang. Atau setidaknya, mereka yang terpilih bukanlah calon-calon yang terbaik yang dapat diperoleh. Oleh karena itu, penemuan mengenai proses rekrutmen yang baik adalah suatu keharusan.

Memahami Pasal 24A ayat (3) Amandemen Ketiga UUD 1945 dan menyadari kelemahan-kelemahan dalam proses rekrutmen hakim agung selama ini, maka dalam menjalankan fungsi mengusulkan pengangkatan hakim agung, KY perlu diberi tugas sebagai berikut:

- a). Menjaring nama-nama bakal calon;
- b). Melakukan proses seleksi;
- c). Membedakan usulan nama calon ke DPR.

Dalam menjalankan tugas di atas, KY perlu diberikan kewajiban dan wewenang sebagai berikut:

- a). Mengundang partisipasi masyarakat dan meminta pendapat MA untuk mengusulkan bakal calon hakim agung.

Kewajiban ini dimaksudkan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dan MA secara aktif dalam

proses rekrutmen. Bukankah ribuan mata dan telinga lebih baik dari beberapa saja? Pelibatan MA secara khusus penting untuk dilakukan mengingat MA akan menjadi salah satu 'user' utama dari proses rekrutmen tersebut dan MA (seharusnya) memiliki data yang baik mengenai kemampuan hukum material dan prosedural (*skill*) dan kinejra (*performance*) calon hakim agung yang berasal dari sistem karier. Agar prinsip partisipasi ini dapat berjalan secara hakiki (*genuine*), perlu diatur mekanisme yang tepat dan jangka waktu yang memadai. Untuk itu perlu ditegaskan bahwa dalam menjalankan kewajiban mengundang partisipasi masyarakat dan pendapat MA, Komisi Yudisial harus mengumumkan secara resmi kepada publik-melalui media massa- dan MA selama kurang lebih 30 hari kerja bahwa akan ada rekrutmen hakim agung. Sekaligus meminta masyarakat dan MA untuk memberikan masukan nama bakal calon. Pengumuman tersebut juga harus menjelaskan jumlah hakim agung yang akan direkrut serta spesifikasi keahlian bakal calon yang dibutuhkan MA (berdasarkan kekosongan yang ada).

Untuk menghindari terlalu banyaknya bakal calon yang diusulkan masyarakat dan MA, maka harus dibuat pembatasan-pembatasan. Misalnya KY hanya berkewajiban untuk memproses lebih lanjut usulan masyarakat yang disertai data pribadi pengusul secara jelas-jelas dan alasan pengusulannya. Khusus untuk usulan dari MA, perlu dibuat kuota maksimum jumlah usulan yang dapat diajukan, misalnya maksimal 2 (dua) kali jumlah kebutuhan.

- b). Menjaring nama bakal calon hakim agung serta meminta kesediaan bakal calon untuk memenuhi persyaratan yang di tentukan.

Paralel dengan mengundang masukan dari masyarakat dan MA, KY secara aktif harus menjaring nama bakal calon yang menurut KY layak untuk dijadikan bakal calon. Hal ini dapat dilakukan melalui pemantauan KY atas integritas dan kualitas pihak-pihak yang memenuhi syarat menjadi hakim agung (baik dari kalangan hakim, pengacara, akademisi dan lain-lain) atau informasi-informasi lainnya. Dalam tahap ini pula, KY dapat menggugurkan usulan masyarakat dan MA yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan di atas.

Dalam menjaring bakal-bakal calon secara aktif KY harus memperhatikan aspek keahlian yang dibutuhkan oleh MA sesuai dengan sistem kamar (spesialisasi). Jika yang dibutuhkan oleh MA adalah bakal calon yang akan di khususkan memeriksa dan memutus perkara pidana misalnya, maka bakal calon yang dijaring adalah mereka yang memiliki keahlian dalam bidang pidana.

Tahap selanjutnya adalah, KY meminta kesediaan bakal calon yang telah di jaring tersebut untuk memenuhi persyaratan administratif yang telah di tentukan oleh UU MA (bukti pengalaman kerja, usia dan lain-lain) serta persyaratan lain yang ditentukan oleh UU tentang KY. Beberapa persyaratan administratif lain yang perlu diatur dalam UU KY antara lain:

- (1). Daftar seluruh kekayaan bakal calon dan keluarga inti serta penjelasan mengenai sumber pemasukan bakal calon dan keluarga intinya;
- (2). Riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan, pendidikan, dan pengalaman organisasi;

- (3). Beberapa copy putusan bakal calon bagi calon yang berasal dari karier (hakim);
- (4). Paper atau tulisan dengan topik tertentu;
- (5). Beberapa pembelaan atau tuntutan atau karya ilmiah atau hasil kerja intelektual lain yang dibuat bakal calon yang berasal dari advokat, jaksa, dan akademisi atau profesi hukum lainnya;
- (6). Hal-hal yang dianggap perlu.

Agar bakal calon memiliki waktu yang memadai untuk memenuhi persyaratan administratif di atas sekaligus menghindari proses rekrutmen yang terlalu lama, UU perlu mengatur batas waktu proses ini, misalnya 20 hari kerja.

- c). Menyeleksi pemenuhan persyaratan administratif bakal calon dan mempublikasikan ke masyarakat bakal calon yang lolos seleksi tersebut.

KY wajib menyeleksi pemenuhan persyaratan administrasi (bukan yang bersifat material) yang diberikan oleh bakal calon, misalnya kesediaan bakal calon mengikuti rangkaian proses rekrutmen, kelengkapan data-data yang di syartkan dan sebagainya.

Setelah melakukan seleksi administratif, KY mempublikasikan nama-nama bakal calon hakim agung yang lolos seleksi tersebut ke masyarakat untuk mendapat penilaian dan tanggapan. Tahap ini merupakan salah satu tahap penting mengingat penilaian masyarakat –yang biasanya berbentuk pandangan, laporan, atau pengaduan masyarakat atas kualitas dan terutama integritas dan kepribadian bakal calon –dapat menjadi bahan awal untuk melakukan

klarifikasi terhadap calon.<sup>176</sup>

d). Melakukan klarifikasi *track record* bakal calon.

Paralel dengan kegiatan mempublikasikan nama-nama bakal calon sebagaimana dijelaskan di atas, KY melakukan proses klarifikasi terhadap integritas dan kualitas bakal calon melalui berbagai metode. Untuk mengetahui integritas bakal calon hakim misalnya KY harus mengklarifikasi integritas bakal calon ke pihak yang mengenal bakal calon.<sup>177</sup> KY harus 'mengaudit' dan mengklarifikasi kekayaan bakal calon dan keluarga intinya dihubungkan serta disesuaikan dengan sumber pendapatan (pemasukan) yang dimiliki bakal calon dan keluarganya. Dalam melakukan klarifikasi tersebut, KY dapat membandingkan dengan data perpajakan, perbankan, pertanahan dan lain-lain.

Khusus untuk mengetahui kualitas bakal calon, KY harus mengkaji hasil pemikiran bakal calon, apakah itu putusan yang pernah dibuat oleh bakal calon yang berasal dari hakim, pembelaan atau karya ilmiah yang dibuat oleh bakal calon yang berasal dari advokat, jaksa, atau akademisi atau mengkaji hasil pemikiran dalam bentuk lain yang dihasilkan oleh bakal calon. Selain itu, KY harus mengkaji paper atau tulisan yang dibuat oleh bakal calon dengan topik tertentu yang

---

176 Di Amerika Serikat, partisipasi yang dilakukan *American Bar Assosiation* dalam proses seleksi hakim federal dianggap memiliki dampak positif dalam proses rekrutmen, Henry J. Abraham, *the Judicial process* (New York: Oxford University Press, 1993).

177 Di Thailand, panitia seleksi hakim mengirim surat dan menanyakan mengenai hal-hal tertentu dari calon kepada orang-orang tertentu yang berada disekitar bakal calon, misalnya kepala desa, tetangga, kepala sekolah dan sebagainya. Lihat Departemen Kehakiman RI Direktorat jendral peradilan umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, diskusi panel tentang rekrutmen calon hakim, 1995.

diminta KY. Untuk melakukan proses di atas, KY dapat meminta dukungan dari berbagai kalangan, khususnya akademisi, praktisi hukum, mantan jaksa, atau mantan hakim dan hakim agung.

Selain itu, untuk mengkaji konsistensi pemikiran, visi dan misi atau pandangan bakal calon saat mengikuti proses rekrutmen dengan pandangan, pemikiran, atau visi misi bakal calon sebelumnya, maka KY perlu melacak ‘sejarah pemikiran’ bakal calon pada masa lalu. Misalnya meneliti hal tersebut dengan *statement* atau tulisan bakal calon di berbagai media massa dan fora.<sup>178</sup>

Pengaduan dan laporan dari masyarakat yang bersifat substansial serta hasil temuan komisi mengenai integritas dan kualitas bakal calon harus diklarifikasi lebih jauh oleh KY untuk dicek kebenarannya. Untuk melakukan tersebut, KY perlu diberikan kewenangan untuk meminta bantuan dan memanggil atau meminta informasi tentang bakal calon, misalnya MA, pelapor, direktur jendral pajak, kepala badan pertanahan nasional, KPKPN, organisasi advokat dan sebagainya, termasuk bakal calon. Perlu ditegaskan, dalam tahap ini, pemanggilan bakal calon hanya diperlukan untuk mengklarifikasi laporan masyarakat dan temuan KY mengenai integritas bakal calon yang belum terlalu kuat buktinya dan hal-hal lain yang sifatnya pribadi. Selain masalah pribadi,<sup>179</sup> jika KY memiliki informasi

---

178 Pada *fit and preoper test* 2000 lalu, LeIP melakukan metode ini dan berhasil. LeIP menemukan adanya ketidak konsistenan pandangan bakal calon sebelum ia dicalonkan menjadi hakim agung dengan pandangan ia setelahnya. Lihat LeIP, “Menegal para bakal calon Ketua MA”, (2000).

179 Misalnya seperti kehidupan rumah tangga, keagamaan, aspek kesehatan yang tidak berhubungan dengan kemampuan yang bersangkutan dalam menjalankan tugas.

yang memiliki nilai bukti yang kuat untuk menentukan baik buruknya integritas bakal calon komisi dapat melakukan klarifikasi terhadap informasi tersebut secara terbuka dalam proses *fit and proper test* (tahap berikutnya).

Untuk melindungi martabat dan privasi bakal calon serta identitas pelapor, maka keseluruhan proses klarifikasi ini dilakukan secara tertutup. Selain itu, KY harus tetap menghargai harkat dan martabat bakal calon.

e). Melakukan *fit and proper test* secara terbuka.

Setelah proses klarifikasi *track record* bakal calon selesai, KY melakukan proses *fit and proper test* secara terbuka terhadap seluruh bakal calon.<sup>180</sup> Proses ini berupa proses tanya jawab antara KY dan bakal calon terhadap aspek integritas dan kualitas bakal calon berdasarkan laporan masyarakat yang telah diklarifikasi dan temuan KY, kecuali atas hal-hal yang telah ditanya sebelumnya dalam tahap klarifikasi awal (tertutup). Dalam proses ini KY menguji kualitas bakal calon, menanyakan hal-hal seputar hasil kajian KY atas hasil putusan, pembelaan, tuntutan atau bentuk pemikiran bakal calon lainnya kepada bakal calon, menanyakan hal-hal sehubungan dengan tulisan yang dibuat mereka dan sebagainya. Disamping hal-hal diatas, dalam proses tanya jawab, KY dapat mengajukan pertanyaan lain yang dianggap penting untuk menilai kualitas dan pandangan bakal calon terhadap isu-isu hukum dan keadilan tertentu.

---

180 Perlu diketahui pada tahap klarifikasi, tidak ada calon yang gugur karena tahap tersebut bukanlah penilaian tahap akhir. Karena itu semua bakal calon –walaupun berdasarkan hasil klarifikasi komisi dianggap tidak memiliki integritas dan kualitas yang memadai—tetap akan menjalani proses *fit and proper test* secara terbuka. *Ibid.*

Seperti halnya dalam proses klarifikasi, dalam tahap *fit and proper test* ini, KY harus tetap menghargai harkat dan martabat bakal calon.

- f). Memberikan penilaian terhadap bakal calon secara terbuka dan mengajukan nama-nama bakal calon hakim agung kepada DPR dengan memberikan alasan.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan *fit and proper test*, setiap anggota KY (secara individual) memberikan penilaian terhadap masing-masing bakal calon dan dengan mencantumkan alasannya. Penilaian tersebut bersifat terbuka. Hal ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas publik dan menghindari pemilihan atas dasar pertimbangan subyektif belaka. Penilaian individual tersebut kemudian dibahas dan disepakati dalam rapat pleno Komisi. Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa penilaian tersebut harus disesuaikan pula dengan kebutuhan MA atas hakim agung dengan keahlian hukum tertentu (sesuai dengan sistem kamar).

Setelah KY memberikan penilaian, KY mengajukan (mengusulkan) nama-nama bakal calon yang dianggap lulus Proses rekrutmen tersebut kepada DPR. Jumlah nama bakal calon yang diajukan KY ke DPR minimal 2 (dua) kali jumlah kebutuhan. Misalnya jumlah hakim agung yang harus dipilih DPR adalah 3 orang maka KY setidaknya mengajukan 6 nama. Penyusunan daftar nama-nama bakal calon dari KY ke DPR dilakukan berdasarkan skala prioritas (ranking). Usulan nama yang diajukan KY tersebut bersifat mengikat.

Jika dari sejumlah bakal calon yang diproses, KY tidak berhasil memperoleh bakal calon yang dianggap layak 2 (dua) kali dari jumlah kebutuhan yang ada, maka KY dapat menyerahkan nama bakal calon sesuai

dengan hasil penilainya tersebut berapa pun jumlahnya-- ke DPR dan segera melakukan proses rekrutmen tambahan.<sup>181</sup>

Tahap selanjutnya dari proses rekrutmen hakim agung adalah DPR memilih hakim agung berdasarkan daftar nama yang diajukan KY. Sebagaimana disebutkan, usulan nama yang diajukan KY tersebut bersifat mengikat. Artinya, DPR wajib dan hanya dapat memilih bakal calon diantara daftar nama yang diajukan KY. Jumlah bakal calon yang wajib dipilih DPR adalah minimal 1/2 (setengah) dari jumlah yang diusulkan KY. DPR bisa saja memilih seluruh bakal calon yang diusulkan KY jika diinginkan, selama sesuai dengan jumlah hakim agung yang dibutuhkan.<sup>182</sup>

Saat melakukan pemilihan hakim agung di atas, DPR dapat melakukan pengujian jika dianggap perlu. Namun mengingat proses seleksi awal telah dilakukan dan agar keseluruhan proses rekrutmen tidak terlalu lama, proses pemilihan di DPR perlu diberi batas waktu. Batas waktu yang wajar adalah 30 hari kerja. Prinsip-prinsip dalam proses di KY berlaku pula bagi proses di DPR. Jika dalam waktu 30 hari kerja DPR belum memilih minimal 1/2 (setengah) dari jumlah nama bakal calon yang diajukan KY, maka DPR dianggap telah menyetujui usulan KY sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan.

---

181 Hal ini terjadi pada proses pemilihan hakim agung tahun 2000. Saat itu, jumlah hakim agung yang di harapkan dapat diusulkan DPR ke Presiden adalah 40 (karena jumlah kekosongan kursi adalah 20 buah). Namun karena DPR menganggap calon yang layak untuk di usulkan hanya 17 bakal calon ke Presiden.

182 Jika asumsi jumlah kebutuhan hakim agung yang harus diisi adalah 10, bisa jadi Komisi tidak mengusulkan minimal 2 kali lipatnya (20) karena tidak ada calon sebanyak itu yang dianggap memenuhi persyaratan.

Pemilihan hakim agung oleh (tim khusus) DPR<sup>183</sup> harus dilakukan secara terbuka, siapa memilih siapa. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dan menghindari pemilihan atas dasar pertimbangan politis semata (tanpa pertimbangan obyektif). Hasil pembahasan tim tersebut kemudian disepakati oleh pleno DPR sesuai dengan ketentuan yang ada.

Setelah DPR melakukan proses pemilihan hakim agung, atau jika batas waktu telah lewat dan DPR dianggap telah setuju usulan KY, daftar nama calon hakim agung tersebut diserahkan ke Presiden untuk dimintakan penetapan. Presiden wajib menetapkan seluruh calon hakim agung yang diajukan DPR untuk menjadi hakim agung. Jangka waktu dalam proses ini maksimal 10 hari kerja.<sup>184</sup> Jika jangka waktu tersebut telah lewat, maka seluruh calon yang telah dipilih berdasarkan hukum otomatis menjadi hakim agung.

Mengingat proses yang harus ditempuh akan memakan waktu yang cukup panjang dan untuk menghindari adanya kekosongan hakim agung yang terlalu lama, KY harus bersikap antisipatif. Artinya, Komisi sudah harus memulai Proses rekrutmen jauh-jauh hari sebelum ada kekosongan posisi hakim agung. Jadi sebelum ada kekosongan, calon hakim agung baru telah dipilih dan dapat mengikuti proses penyesuaian (orientasi) terlebih dahulu.<sup>185</sup>

---

183 Biasanya DPR akan membentuk panitia kerja atau semacamnya dalam memproses pemilihan sebelum hasil akhirnya di putus dalam sidang Paripurna DPR.

184 Hari kerja dihitung sejak surat telah sampai kepada institusi kepresidenan.

185 Hal ini penting sehingga saat calon menjadi hakim agung, calon relatif mengetahui hal-hal dasar yang perlu diketahui, mekanisme kerja MA, yurisprudensi-yurisprudensi perkara penting dan sebagainya. Lihat Rifqi, *Andai saya*. *Loc.cit.* dalam *Ibid*.

Patut dicatat bahwa pengaturan mengenai tahapan di DPR dan Presiden tidak dapat diatur dalam UU tentang KY. Hal tersebut seyogyanya diatur dalam UU tentang MA, khususnya bab yang mengatur tentang tata cara pengangkatan hakim agung. Oleh karena itu, pemikiran mengenai tahap yang seharusnya dilakukan DPR dan Presiden di atas dimaksudkan sebagai masukan bagi penyusunan UU tentang MA agar ada konsistensi dengan UU tentang KY.

#### **4). Menjaga dan Menegakkan Kehormatan Hakim, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim.**

Selain mengusulkan pengangkatan hakim agung, Pasal 24B Amandemen Ketiga UUD 1945 menyatakan bahwa KY berfungsi untuk “menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.” Dan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, melihat redaksional yang digunakan, penjelasan penyusunannya dan berdasarkan diskusi yang dilakukan, kami memandang ada 5 (lima) tugas yang bisa ditafsirkan dari fungsi di atas yaitu:

- a). Pengawasan dan pendisiplinan hakim (termasuk hakim agung),<sup>186</sup>
- b). Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan hakim
- c). Merekomendasikan penghargaan, gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain kepada hakim;
- d). Memberikan pelayanan informasi mengenai perilaku hakim yang diperkenankan atau tidak berdasarkan UU

---

186 Kata ‘menjaga’ dalam Pasal 24B UUD 1945 di wujudkan dalam tugas dan ‘pengawasan’ sedang kata ‘menegakan’ diwujudkan dalam tugas ‘pendisiplinan’ atau ‘menjatuhkan sanksi disiplin’.

- e). Memberikan masukan dan pertimbangan kepada MA dan lembaga negara lainnya dalam rangka mendukung kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Oleh karena itu, dalam bagian ini yang akan dibahas lebih lanjut adalah tugas dan wewenang spesifik KY dari penafsiran fungsi KY di atas.

- a). Pengawasan dan Pendisiplinan Hakim

Pengawasan dan pendisiplinan hakim merupakan tugas yang sangat penting, khususnya di Indonesia. Di beberapa negara maju, tugas ini kadang tidak dianggap penting karena praktik di pengadilan mereka sudah baik sehingga yang menjadi hakim sebagian besar adalah mereka-mereka yang punya integritas baik. Pendekatan yang biasanya dipergunakan di negara-negara tersebut adalah pendekatan rekrutmen: bagaimana mereka dapat menjaring orang-orang terbaik untuk menjadi hakim.<sup>187</sup>

Pendekatan tersebut patut kita tiru. Karena itu, perbaikan dalam rekrutmen hakim merupakan rangkaian upaya pembenahan yang harus terus menerus dilakukan. Namun permasalahan Indonesia jauh lebih kompleks. Permasalahan integritas di kalangan hakim sudah menjadi masalah yang begitu luas. Rangsangan bagi orang terbaik untuk menjadi hakim masih minim, baik dari segi finansial, sosial (penghargaan masyarakat) dan sebagainya. Oleh karena itu pendekatan pengawasan mutlak diperlukan.

Bagian berikut ini akan mengelaborasi secara rinci apa yang seharusnya menjadi kewajiban dan wewenang KY dalam menjalankan tugas pengawasan dan

---

187 *Ibid.*

pendisiplinan. Untuk itu kita perlu melihat bagaimana sistem pengawasan dan pendisiplinan terhadap hakim yang selama ini berjalan dan bagaimana keberadaan KY nantinya dapat memaksimalkan tugas tersebut.

b). Pengaturan dan Permasalahan

Secara normatif, ada 2 (dua) lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap hakim. *Pertama*, Menteri terkait (Menteri Kehakiman, Menteri Agama dan Menteri Pertahanan). UU No. 14 tahun 1970, UU No.2 tahun 1986, UU No. 5 tahun 1986, UU No. 7 tahun 1989 dan UU No. 31 tahun 1997 pada intinya menyatakan bahwa pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan (termasuk hakim) dilakukan oleh menteri terkait atau panglima TNI dalam hal peradilan militer.<sup>188</sup> Pengawasan terhadap hakim oleh menteri terkait ini biasanya dilakukan oleh Inspektorat Jendral (Irjen) terhadap aspek perilaku hakim sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pengawasan hakim oleh menteri tersebut merupakan konsekwensi dari sistem dua atap.

*Kedua*, MA dalam UU No. 14 tahun 1970 dan UU No. 14 tahun 1985 pada intinya menyatakan bahwa MA memegang kewenangan di bidang pengawasan atas peradilan dan tingkah laku hakim (dan termasuk hakim agung) dalam menjalankan tugas di seluruh tingkatan peradilan.<sup>189</sup> Aspek yang diawasi oleh

---

188 Pasal 11 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pasal 5 ayat (2) UU No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, pasal 7 ayat (2) No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 5 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 7 UU No.31 tahun 1997 tentang peradilan militer. *Ibid.* hlm, 46.

189 Pasal 10 ayat (4) UU No. 17 Tahun 1970 dan pasal 3 UU No. 14 tahun 1985

MA ini bisa disebut sebagai aspek teknis yudisial. Dalam melakukan kewenangannya tersebut, MA dapat melakukan tindakan-tindakan seperti meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan, memberi petunjuk, teguran atau peringatan yang dianggap perlu dan sebagainya.

Melihat masih adanya indikasi praktik negatif yang dilakukan oleh hakim selama ini dan minimnya hakim yang dijatuhkan sanksi, dapat disimpulkan bahwa fungsi Pengawasan oleh kedua lembaga tersebut belum efektif. Sehubungan dengan akan diterapkannya sistem satu atap akhir tahun 2004 dimana peran departemen (dan menteri) akan dihapuskan, maka pada bagian ini hanya akan dijelaskan pengaturan lebih rinci dan pelaksanaan lembaga pengawas di MA. Selain itu, penekanan pengawasan oleh MA penting, untuk dijelaskan lebih rinci karena nantinya akan berhubungan erat dengan tugas pengawasan yang akan dilakukan oleh KY.

Pengawasan hakim oleh MA dapat dibagi menjadi 2 (dua), pengawasan hakim di lingkungan MA sendiri dan pengawasan hakim di peradilan tingkat pertama dan banding. Sebelum dibentuknya Ketua Muda Bidang Pengawasan dan Pembinaan (TUADA WASBIN) tahun 2001, pengawasan di lingkungan MA dilakukan oleh organ pengawas yaitu KORWASSUS (Koordinator Pengawas Khusus). KORWASSUS dipimpin oleh seorang Ketua Muda MA yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan pengawasan hakim di MA secara fungsional.<sup>190</sup> Pada level teknis pelaksanaan,

---

tentang Mahkamah Agung. *Ibid.*

190 Keputusan ketua MA No.KMA/032/SK/IX/1992 tentang organisasi, tata kerja, serta pembagian tugas dan tanggung jawab KORWASSUS.

KORWASSUS dibantu oleh HAWASSUS (Hakim Agung Pengawasan Khusus) yang dibagi menjadi tiga bidang yaitu bidang Peradilan, Pembinaan, dan Litbang/Diklat. Tiap-tiap HAWASSUS dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang hakim tinggi yustisia. Disamping pengawasan fungsional yang dijalankan KORWASSUS, di lingkungan MA dilaksanakan pula pengawasan melekat terhadap staff MA (termasuk yang berstatus hakim) yang dikoordinir oleh Panitera/Sekretaris Jenderal (Pansekjen) dan dilaksanakan oleh pejabat-pejabat struktural di bawahnya secara hirarkis sebagai atasan langsung masing-masing unit kerjanya.<sup>191</sup>

Untuk pengawasan terhadap pengadilan tingkat pertama/banding, MA memiliki organ pengawasan yaitu KORWIL (Koordinator wilayah). KORWIL dijabat oleh beberapa Ketua Muda MA yang berfungsi sebagai koordinator pengawas. Untuk level teknis pelaksanaan, MA membentuk HAWASDA (Hakim Pengawas Daerah). HAWASDA terdiri dari sejumlah hakim agung yang bertugas membantu pelaksanaan kerja KORWIL di tiap-tiap daerah tertentu. Dalam melaksanakan tugasnya, HAWASDA dibantu oleh HATIWASMA (Hakim Tinggi Pengawas pada MA). HATIWASMA terdiri dari hakim yustisial yang diperbantukan di MA. HATSWASMA dibagi menjadi beberapa bidang antara lain bidang advokat/notaris, peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan umum.

Semua hasil pengawasan KORWASSUS, HAWASSUS, KORWIL, HAWASDA, Panitera/Sekjen, dan HATIWASMA didokumentasikan pada Direktur Hukum dan Peradilan MA untuk diolah, disimpan

---

191 Buku III MA.

(bersifat rahasia) dan dipergunakan untuk penilaian oleh pimpinan MA. Data hasil pengawasan yang dimaksud adalah data pengawasan mulai dari laporan hasil pengawasan dan lembaga pengawas yang ada di MA, termasuk juga data-data yang berkaitan dengan proses pemeriksaan terhadap aparat pengadilan yang dilaporkan.<sup>192</sup>

Jika berdasarkan hasil pengawasan Irjen Departemen atau MA diperoleh dugaan kuat telah terjadi pelanggaran perilaku oleh hakim (berdasarkan uu atau PP yang mengatur perilaku hakim),<sup>193</sup> maka hakim tersebut akan diperiksa oleh Irjen Departemen atau MA. Dan jika berdasarkan pemeriksaan tersebut Irjen atau MA memperoleh bukti bahwa hakim tersebut melakukan pelanggaran perilaku, maka Menteri selaku pimpinan Departemen, baik atas inisiatifnya sendiri atau berdasarkan persetujuan MA, akan (seharusnya) menjatuhkan sanksi.<sup>194</sup>

PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS mengenal adanya tiga jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan terhadap hakim. Ketiga jenis tersebut adalah:<sup>195</sup>

- (1) Sanksi ringan;
- (2) Sanksi sedang;

---

192 Berdasarkan hasil wawancara dengan DIRKUMDIL.

193 Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang secara umum mengatur mengenai perilaku hakim yang seharusnya atau perilaku hakim tidak di perkenankan, antara lain UU No. 2 tahun 1986 tentang peradilan umum dan PP No. 30 tahun 1980 tentang disiplin PNS.

194 Menteri yang berwenang menjatuhkan sanksi disini adalah menteri kehakiman (untuk hakim pada peradilan umum dan TUN) menteri Agama (untuk hakim pada Peradilan Agama) dan Menteri pertahanan dan keamanan (untuk hakim pada peradilan militer).

195 Pasal 6 ayat (1) PP No. 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin PNS.

## (3) Sanksi berat.

Bentuk konkret dari sanksi ringan meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut:

- (1) teguran lisan;
- (2) teguran tertulis ;
- (3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

Bentuk sanksi sedang diantaranya meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut.<sup>196</sup>

- (1) penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling Lama 1 (satu) tahun;
- (2) penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- (3) penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Sementara itu bentuk sanksi berat meliputi tindakan-tindakan yang sebagai berikut.<sup>197</sup>

- (1) penunrnan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- (2) pembebasan dari jabatan;
- (3) pemberhentian dengan hormat tidak atas permin taan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- (4) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Jika penjantuhan sanksi selain pemberhentian dapat dilakukan oleh Menteri, khusus untuk

---

196 Pasal 6 ayat (2) PP No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.

197 Pasal 6 ayat (3) PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.

pendispilinan dalam bentuk penjatuhan sanksi pemberhentian hakim, ada proses tambahan yang harus dilalui. Pasal 16 ayat 1 UU No. 2 tahun 1986 misalnya, menyatakan bahwa hakim diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua MA. Selain itu, untuk pemberhentian hakim secara tidak hormat,<sup>198</sup> maka sebelum pengusulan pemberhentian ke presiden, hakim yang akan diberhentikan harus dapat membela diri dalam Majelis Kehormatan Hakim atau Majelis Kehormatan Hakim Agung.<sup>199</sup>

Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam PP No. 26 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara Serta Hak-Hak Hakim Agung dan Hakim yang Dikenakan Pemberhentian dan Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara MA dan Departemen Kehakiman No. KMA/041/SKB/XI/1992 tentang Pembentukan, Susunana dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Hakim Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Fungsi Majelis ini adalah melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran perilaku dan kemudian memberikan pertimbangan kepada Menteri dan Ketua MA. Beberapa pengaturan penting dalam kedua aturan tersebut adalah:

- (1) Proses pemeriksaan dilakukan secara tertutup;

---

198 Pemberhentian tidak hormat adalah pemberhentian karena alasan bahwa hakim dipidana melakukan kejahatan, melakukan perbuatan tercela, terus menerus melainkan melanggar sumpah jabatan dan melanggar larangan rangkap jabatan (Pasal 20 ayat 1 UU No. 2/1986).

199 Pasal 20 ayat (1) UU No. 2 tahun 1986.

- (2) Hakim atau hakim agung yang diduga melakukan pelanggaran memiliki hak untuk membela diri dalam waktu tertentu;

Komposisi Majelis Kehormatan Hakim terdiri dari Ketua atau Wakil Ketua PT terkait, seorang Hakim Tinggi dari PT terkait, Ketua atau Wakil Ketua PN terkait, seorang perwakilan pengurus IKAHI dari daerah terkait dan seorang anggota IKAHI daerah terkait.

Pada praktiknya sistem pengawasan terhadap hakim dan hakim agung (serta aparat pengadilan lainnya) yang dijalankan oleh MA pada masa lalu memiliki sejumlah kelemahan. Beberapa kelemahan tersebut antara lain:<sup>200</sup>

*Pertama*, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dapat disimpulkan dari tidak adanya mekanisme yang memberikan hak bagi pelapor untuk mengetahui *progress report* laporan yang mereka masukkan. Selain itu akses masyarakat terhadap proses serta hasil pengawasan juga sulit dilakukan. Kondisi ini bertentangan dengan sejumlah ketentuan internasional, seperti IBA (*International Bar Association Standards, Beijing Statements*) dan lain-lain.

*Kedua*, adanya dugaan semangat membela korps. Hal ini menjadikan pengawasan yang dilakukan oleh MA kurang efektif.<sup>201</sup> Keengganan korps hakim untuk mengangkat kasus-kasus yang menimpa anggotanya, secara tidak langsung juga telah menyuburkan praktik-praktik tidak baik di peradilan.<sup>202</sup>

---

200 Draft Studi Pembaruan MA. *Loc. cit.*

201 Ketidakefektifan proses pengawasan (dan pendisiplinan) yang dilakukan oleh kalangan internal hampir selalu ada terjadi di semua intitusi, baik institusi negara maupun masyarakat. *Ibid.*

202 "BPKP, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional" (BPKP.; Jakarta, 1999). *Ibid.*

*Ketiga*, kurang lengkapnya metode pengawasan dan tidak dijalankannya metode pengawasan yang ada secara efektif. Praktik negatif yang dilakukan oleh hakim bervariasi, mulai dari yang mencolok sampai dengan yang 'halus'. Karena itu metode yang tepat dalam melakukan pencarian fakta, sangat penting. Ada banyak metode yang dapat dilakukan untuk memperoleh fakta, selain berdasarkan informasi pelapor. Misalnya mengklarifikasi proses penentuan majelis hakim,<sup>203</sup> mengklarifikasi harta kekayaan pihak yang diduga melakukan praktik negatif dengan sumber pemasukannya dan sebagainya. Sebagian dari metode tersebut tidak ada atau harus ditafsirkan sendiri dari metode pengawasan yang ada saat ini.<sup>204</sup> Namun dalam praktiknya, hal-hal di atas dan metode lain yang diatur dalam ketentuan yang mengatur metode pengawasan hakim yang ada, jarang atau tidak dilakukan.

*Keempat*, kelemahan sumber daya manusia. Penentuan seseorang menjadi pengawas tidak jelas. Di MA, seluruh Ketua Muda dan hakim agung otomatis menjadi pengawas. Hal yang sama terjadi dalam pemilihan hakim tinggi yang membantu pengawasan.<sup>205</sup> Selain itu, mayoritas, pengawas tidak bekerja *full time* karena memang tugas utama hakim agung adalah memutus perkara.

---

203 Misalnya hakim tertentu selalu mendapat perkara-perkara 'basah' atau sering menjadi hakim di perkara-perkara dengan lawyer tertentu. *Ibid.*

204 Lihat Pasal 9 Kep. Ketua MA No. KMA/005/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan oleh MA dan Pasal 9 Kep. Ketua MA No. KMA/006/Sk/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama. *Ibid.*

205 Bahkan salah satu pejabat MA mengatakan bahwa ada hakim-hakim tinggi yustisial yang ditempatkan di MA sebagai bentuk penghukuman (2002). *Ibid.*

*Kelima*, pelaksanaan pengawasan yang selama ini berjalan kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Sebenarnya, MA memiliki sarana untuk merangsang partisipasi masyarakat. Namun sayangnya MA belum mengoptimalkan sarana tersebut. Misalnya saja mengenai Kotak Pos 1992 yang pada kenyataannya kurang disosialisasikan.<sup>206</sup>

*Keenam*, rumitnya birokrasi yang harus dilalui untuk melaporkan/mengadukan perilaku hakim yang menyimpang. Misalnya jika ada surat pengaduan dari masyarakat maka surat tersebut pertama-tama harus melalui bagian tata usaha MA, setelah itu baru diteruskan kepada pihak yang terkait. Tidak dikenal sistem prioritas dalam menangani surat pengaduan masyarakat tersebut.<sup>207</sup> Dalam praktiknya, satu surat (laporan masyarakat) bisa mengalami proses berbulan-bulan.<sup>208</sup> Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya jaminan bagi si pelapor untuk dapat mengetahui sampai sejauh mana surat pengaduan mereka diproses. Selain itu rumitnya birokrasi selalu memunculkan potensi 'permainan' dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.<sup>209</sup>

Sejak tahun 2001, ada beberapa pemikiran dan langkah yang diambil MA untuk melakukan pembenahan terhadap sistem pengawasan yaitu:

*Pertama*, dibuat organ baru yaitu Ketua Muda MA RI urusan Pengawasan dan Pembinaan (TUADA

206 Berdasarkan hasil pengamatan di sejumlah pengadilan di Jakarta. *Ibid.*

207 Berdasarkan keterangan salah seorang staf bagian tata usaha MA (2002).

208 *Ibid.*

209 Informasi dari salah satu pelapor yang mengaku pernah dimintai sejumlah uang oleh oknum tata usaha MA saat yang bersangkutan memberikan pengaduan atas perilaku seorang hakim (2001).

WASBIN) untuk menggantikan organ pengawasan yang lama. Walaupun Ketua Muda ini dan beberapa hakim agung menjadi Anggota Tim tidak bekerja *full time*, namun waktu yang diluangkan untuk melakukan pengawasan sudah lebih banyak dari masa lalu.

*Kedua*, ada pemikiran untuk memperbaiki sistem pengawasan misalnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, mewajibkan hakim (pengawas) untuk menghindari sikap ewuh pakewuh, harus lebih menempatkan hak-hak pelapor (yaitu untuk dibri dan didahulukan pemberian keterangannya dari pada hakim),<sup>210</sup> memberitahukan kepada pelapor secepatnya atas hasil pemeriksaan dan pemberian batas waktu pemeriksaan (3 bulan), perbaikan meode pengawasan, menerapkan sistem *punishment and reward*, pemberian kesempatan kepada kalangan non hakim untuk duduk di lembaga pengawas internal dan sebagainya.<sup>211</sup> Bahkan awal tahun 2003 ini, sebelum KY terbentuk, MA tengah menyusun aturan mengenai pengawasan hakim yang baru dan *code of conduct* hakim.

*Ketiga*, pembentukan tim *ad hoc* yang melibatkan pihak luar untuk menerima kasus yang kontroversial, misalnya dalam kasus Djoko Chandra.<sup>212</sup>

*Keempat*, penerapan aturan yang lebu ketat bagi hakim agung, hakim dan pegawai MA dalam menerima tamu, antara lain larangan menerima tamu yang terkait

210 Lihat SEMA No. 6 tahun 2001 tentang Mendengar Pengaduan Pelapor.

211 Kesimpulan mengenai sistem pengawasan di lingkungan peradilan dalam Hasil Rapat Kerja Nasional Terbatas MA RI dengan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari Semua Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Jogjakarta, 23-27 September 2001.

212 Walau ada pertentangan di kalangan MA saat akan melibatkan pihak luar ini, permasalahannya sampai sekarang, hasil pemeriksaannya belum jelas.

dengan perkara -kecuali urusan administratif. Dalam hakim agung, hakim atau pegawai MA akan menerima ber perkara untuk urusan administrasi, maka harus dilakukan bersama dengan pihak lainnya.<sup>213</sup>

Perbaikan pengawasan ini sedikit banyak telah membawakan hasil. Sedikitnya ada 4 hakim yang diduga melakukan pelanggaran telah diperiksa dan direkomendasikan untuk diberhentikan sementara dari jabatannya sambil menunggu proses lebih lanjut.

Dalam konteks proses pendisiplinan di masa lalu, terdapat beberapa kelemahan antara lain:

*Pertama*, adanya dugaan semangat korps dalam proses pendisiplinan hakim. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan Majelis Kehormatan Hakim dan Majelis Kehormatan Hakim Agung yang komposisinya terdiri dari kalangan hakim. Konsisi ini mengakibatkan proses pendisiplinan kurang dapat berjalan optimal. Tidak banyak hakim yang dijatuhi sanksi, walau jumlah hakim yang diduga melakukan pelanggaran tidak sedikit.

*Kedua*, hukum acara dalam proses pemeriksaan di majelis kehormatan hakim dan hakim agung terlalu sederhana.

*Ketiga*, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari proses majelis kehormatan hakim dan hakim agung. Hal ini terlihat dari ketentuan yang menegaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Selain itu, tidak ada kewajiban bagi majelis untuk mempublikasikan hasil pemeriksaannya. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip dalam standar internasional yang menyatakan bahwa pemeriksaan hakim harus dilakukan secara terbuka (*in*

---

213 Lihat Keputusan Bersama Ketua MA No. KMA/039/SK/III/2002 tentang Tata Cara Menerima Tamu.

*camera*).<sup>214</sup>

Yurisdiksi pengawasan dan pendisiplinan: antara KY, Ketua Muda Pengawasan dan Pembinaan MA dan Majelis Kehormatan Hakim.

Gambaran kondisi di atas mengantar kita pada kesimpulan pentingnya keberadaan lembaga pengawas eksternal (di luar MA). Keberadaan lembaga eksternal tersebut diharapkan bukan hanya akan mengefektifkan pengawasan, namun juga mengurangi tugas non yustisial bagi hakim dan hakim agung sehingga lebih dapat mencurahkan perhatian dan waktunya pada tugas pokoknya memeriksa dan memutus perkara.

Kesimpulan mengenai pandangan masyarakat (selain hakim dan aparat penegak hukum) akan pentingnya lembaga pegawai eksternal terhadap institusi penegak hukum dan pengadilan, terlihat dalam tabel 1 di bawah yang merupakan hasil survey yang dilakukan oleh (Masyarakat Pementau Peradilan Indonesia (MaPPI)).<sup>215</sup>

---

214 Lihat point 28 IBA *Code of Minimum Standars of Judicial Independence* point 2.36 *Universal Declaration on the Independent of Judiciary*, dan point 28 *Beijing Statement*.

215 MaPPI, *Discussion Paper* Seminar dan Lokakarya, "Administrasi Peradilan: Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Terpadu" (Diselenggarakan oleh MaPPI bekerja sama dengan KHN pada tanggal 30 Mei 2002).

Tabel 1

**Pertanyaan mengenai Bentuk Pengawasan yang Ideal terhadap Institusi Penegak Hukum dan Pengadilan**

No	Bentuk Lembaga Pengawas	Distribusi Sampel				
		Hakim	Jaksa	Polisi	Advokat	Akademis/ LSM
1	Eksternal	38.9	42.3	44.0	63.5	85.5
2	Internal	72.2	73.0	69.9	63.2	35.5
3	Tidak Menjawab	11.8	3.8	4.8	-	-

Dengan lahirnya UU No. 35 Tahun 1999, UU No. 25 tahun 2000 dan penegasan dalam Amandemen Ketiga UUD 1945, harapan sebagian kalangan akan keberadaan lembaga pengawas eksternal – yang diberi nama Komisi Yudisial – akan (segera) terwujud.

Di sisi lain, sebagaimana dijelaskan, saat ini MA memiliki alat kelengkapan baru yaitu Ketua Muda MA RI urusan Pengawasan dan Pembinaan (TUADA WASBIN). Walau belum ada pengaturan yang jelas mengenai tugas dan wewenang dari TUADA WASBIN, dengan melihat namanya dan mengetahui aspek pembinaan dan pengawasan hakim selama ini oleh Departemen dan MA, maka TUADA WASBIN mungkin akan bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang selama ini dipegang oleh organ pengawas MA yang lama (KORWASSUS, HAWASDA, dan sebagainya) yaitu teknis peradilan, administrasi peradilan, perbuatan dan tingkah laku (*conduct*) hakim dan pejabat kepaniteraan pengadilan.<sup>216</sup> Melihat (kemungkinan)

216 Lihat konsep struktur organisasi TUADA WASBIN dalam *Loc. cit*, Hasil Rapat Kerja Nasional Terbatas MA (2001) serta Pasal 2 Keputusan MA No. KMA/006/

lingkup pengawasan antara KY dan TUADA WASBIN sebagaimana dijelaskan di atas, maka pengaturan yang lebih jelas mengenai pembagian lingkup tugas antara kedua organ pengawasan tersebut harus dilakukan untuk menghindari terjadinya *overlapping*.

Berkaitan dengan masalah di atas, ada beberapa gagasan yang ditawarkan. *Pertama*, pembagian lingkup pengawasan didasarkan pada objek yang diawasi. Seorang pejabat MA mengusulkan agar fungsi KY hanyalah untuk mengawasi hakim agung, sementara TUADA WASBIN berfungsi mengawasi hakim dan aparat pengadilan lainnya di tingkat pertama dan banding.<sup>217</sup> *Kedua*, pembagian lingkup pengawasan didasarkan pada aspek yang diawasi.

Penerapan pembagian lingkup pengawasan berdasarkan obyek yang diawasi, tidak tepat jika kita menafsirkan UUD 1945 secara gramatikal. Redaksionala yang digunakan Pasal 24B amandemen ketiga UUD 1945 adalah “..perilaku hakim”. kalimat ‘hakim’ di sini harus diartikan sebagai seluruh hakim, baik hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi (hakim agung). Jika maksud pembuat UUD hanyalah hakim agung, maka redaksi yang digunakan adalah ‘hakim agung’ sebagaimana digunakan dalam menjelaskan dalam pasal yang sama membicarakan mengenai tugas pengawasan yaitu “... mengusulkan pengangkatan hakim agung...”. Hal senada diungkapkan Zein Badjeber, anggota PAH I MPR yang turut menyusun pasal tersebut.<sup>218</sup> selain itu,

---

SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan oleh MA RI.

217 Berdasarkan wawancara dengan pejabat MA (2002).

218 Hal ini diungkapkan dalam diskusi informal tanggal 28 Juni 2002.

keberadaan KY akan menjadi kurang bermanfaat jika hanya mengawasi hakim agung yang jumlahnya tidak lebih dari 51 orang. Oleh sebab itu, pembagian lingkup pengawasan antara KY dan TUADA WASBIN yang paling tepat adalah berdasarkan aspek yang diawasi.

Sekilas, pembagian lingkup berdasarkan aspek yang diawasi dapat dilakukan dengan tegas. Melihat amanat amandemen ketiga UUD 1945 dan melihat pembagian aspek pengawasan selama ini di MA –yaitu aspek yustisial, administrasi peradilan serta tingkah laku dan perbuatan hakim-maka yang menjadi lingkup KY adalah aspek terakhir, tingkah laku dan perbuatan hakim.

Masalahnya menjadi tidak sederhana jika kita melihat apa yang dimaksud dengan aspek ‘tingkah laku dan perbuatan hakim’. Dalam Keputusan Ketua MA No. 005 dan 006 tahun 1994, pengertian tingkah laku dan perbuatan hakim dibagi menjadi dua, yaitu dalam kedinasan dan di luar kedinasan.<sup>219</sup> Unsur-unsur yang termasuk dalam aspek perilaku dalam kedinasan yaitu:<sup>220</sup>

- (1). Kesetiaan,;
- (2). Ketaatan;
- (3). Prestasi kerja;
- (4). Tanggung jawab;
- (5). Kejujuran;
- (6). Kerjasama;
- (7). Prakarsa;

---

219 Pasal 9 Keputusan Ketua MA No. KMA/005/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan oleh MA dan Pasal 9 KMA/006/SK/III/1994. *Ibid.*

220 *Ibid.*

(8). Dan kepemimpinan.

Sementara aspek perilaku di luar kedinasan mencakup antara lain:<sup>221</sup>

- (1). Tertib keluarga,
- (2). Hubungan dengan masyarakat.

Jika kita melihat pengaturan yang lebih rinci mengenai pengawasan aspek teknis yustisial dan administrasi peradilan, sedikit banyak terdapat persinggungan dengan pengawasan terhadap aspek tingkah laku dan perbuatan hakim. Dalam Keputusan Ketua MA No. 006 tahun 1994, pengawasan aspek teknis yustisial diartikan sebagai:

- (1). Kemampuan teknis menangani perkara;
- (2). Penyusunan berita acara sidang;
- (3). Pembuatan dan penyisian daftar kegiatan persidangan;
- (4). Tenggang waktu penyelesaian perkara;
- (5). Kualitas putusan;
- (6). Eksekusi.

Mengenai pengawasan aspek administrasi peradilan diartikan sebagai:

- 1). Tertib prosedur penerima perkara;
- 2). Tertib registrasi perkara;
- 3). Tertib keuangan perkara;
- 4). Tertib pemeriksaan buku keuangan perkara;
- (5). Tertib kearsipan perkara;
- (6). Tertib pembuatan laporan perkara;
- (7). Eksekusi putusan.

---

221 *Ibid.*

Dari penjelasan rinci ketiga aspek di atas, maka setidaknya ada 3 unsur dalam pengawasan aspek tingkah laku dan perbuatan hakim yang memiliki irisan yang sangat tebal dengan pengawasan aspek teknis yudisial dan administrasi perkara. *Pertama*, unsur tanggungjawab. Dalam Kep. Ketua MA No. 006 tahun 1994 tidak dijelaskan lebih jauh apa yang dimaksud dengan unsur itu. Namun jika kita membandingkan, dengan pengaturan hal yang sama yang dibuat tahun 1993 dan telah dicabut dengan Kep. Ketua MA tahun 1994, unsur 'tanggungjawab' salah satunya diartikan sebagai 'menyelesaikan perkara secara cepat dan lancar'.<sup>222</sup> Unsur ini sangat dekat hubungannya dengan unsur teknis yudisial, misalnya tenggang waktu menyelesaikan perkara, penyusunan berita cara sidang (demi kelancaran) dan sebagainya.

*Kedua*, unsur prestasi kerja. Sama dengan unsur tanggungjawab, definisi unsur prestasi kerja tidak dijelaskan dalam Keputusan Ketua MA tahun 1994. Namun dalam keputusan tahun 1993, unsur tersebut diartikan termasuk prestasi kerja dalam persidangan dan memberi keputusan. Unsur jelas memiliki irisan yang sangat tebal dengan unsur dalam aspek teknis yudisial, misalnya kualitas putusan. Hal yang sama terjadi pada unsur *ketiga*, yaitu unsur kepemimpinan yang terutama dekat hubungannya dengan unsur-unsur dalam aspek administrasi.

Kesulitan untuk memilah-milah aspek tingkah laku dan perbuatan hakim dengan aspek lainnya (teknis yudisial dan administrasi) akan tetap sulit walau sudah dikontekskan kesuatu kasus. Dalam rangka pengawasan

---

222 Keputusan Ketua MA KMA/050/SK/X/1993 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan oleh Hakim Agung Pengawas Daerah Mahkamah Agung.

terhadap tingkah laku dan perbuatan hakim, bisa jadi KY harus mempertimbangkan bagaimana tingkah laku hakim dalam persidangan,<sup>223</sup> bagaimana suatu hakim dapat menerima perkara tertentu<sup>224</sup> dan sebagainya. Kepentingan untuk mempertimbangkan hal tersebut bukan dalam rangka menilai kualitas putusan atau kemampuan hakim dalam memenuhi hukum acara *an sich*, namun semata-mata untuk menilai ada tidaknya indikasi tingkah laku atau perbuatan yang menyimpang dari hakim. Pertanyaannya kemudian, di mana batasan masing-masing lingkup pengawasan tersebut? Jika kita lihat unsur-unsur yang termasuk dalam lingkup pengawasan aspek tingkah laku dan perbuatan hakim yang dapat diartikan secara cukup luas, dan melihat adanya unsur-unsur tertentu yang mungkin harus dipertimbangkan ulang untuk menjadi unsur dalam lingkup tingkah laku dan perbuatan hakim,<sup>225</sup> maka pendefinisian secara lebih rinci –walau tidak akan pernah tuntas – semakin diperlukan. Hal ini penting untuk memudahkan proses pengawasan itu sendiri (karena ada tolak ukurnya), sekaligus meminimalisir dipergunakannya sarana pengawasan sebagai sarana intervensi terhadap independensi hakim dalam memutus perkara.

Untuk mendefinisikan secara lebih rinci lingkup pengawasan oleh KY, tentu diperlukan suatu aturan. Selama ini ketentuan yang dipergunakan untuk mengatur perilaku hakim adalah UU dan PP<sup>226</sup>

- 
- 223 Misalnya ada tidaknya tindakan yang menunjuk pada pasiasltas dari hakim.
- 224 Misalnya untuk mengetahui apakah hakim tertentu selalu mendapat perkara-perkara ‘basah’ atau sering kali menjadi hakim di perkara-perkara dengan lawyer tertentu.
- 225 Prakarsa, kepemimpinan kesetiaan dan sebagainya.
- 226 Antara lain, UU No. 2 tahun 1986 yang didalamnya mengatur perbuatan yang

sedang di luar negeri aturan tersebut (yang bisa disebut *code of conduct*) bisa diatur dalam bentuk UU atau aturan internal pengadilan.<sup>227</sup> Ada 4 (empat) alternatif yang muncul dalam perdebatan mengenai baju hakim aturan tersebut dan siapa yang seharusnya membuatnya. *Pertama*, bentuk aturannya adalah *code of conduct* (pedoman bersikap tindak) yang disusun oleh KY. *Kedua*, bentuk aturannya adalah *code of conduct* yang disusun oleh MA. *Ketiga*, dibentuk dengan UU tersendiri, misalnya diberi nama UU tentang Pedoman Perilaku Hakim. Keempat, berbentuk UU yang materinya diintegrasikan dalam UU KY ini.

Berdasarkan hasil pembahasan tim, disepakati bahwa akan lebih tepat jika aturan tersebut berbentuk UU dan diintegrasikan dalam UU KY ini.<sup>228</sup> UU itulah yang nantinya menjadi satu-satunya 'definisi' mengenai apa yang menjadi lingkup pengawasan komisi dan apa yang menjadi ruang lingkup MA.

Hal lain yang perlu diatur adalah mengenai proses pendisiplinan dan penjatuhan sanksi. Jika berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan KY seorang hakim dianggap terbukti melakukan pelanggaran perilaku, kepada siapa hasil pengawasan dan pemeriksaan tersebut harus diberikan untuk ditindaklanjuti? Apakah KY sendiri berwenang menjatuhkan sanksi? Jika iya, dalam hal apa Komisi memiliki kewenangan tersebut?

---

dilarang bagi hakim dan PP No. 30 tahun 1980 tentang Disiplinan PNS yang didalamnya mengatur pedoman tingkah laku PNS, termasuk hakim.

227 *Code of Conduct* dapat diatur oleh kalangan hakim sendiri seperti *code of conduct* hakim *federal* di Amerika Serikat atau dibuat oleh negara seperti *code of conduct* hakim negara bagian California Amerika yang diatur dalam konstitusi negara bagian tersebut.

228 Alasan mengenai pemilihan alternatif tersebut dapat dilihat di Bab Hukum Material.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, berdasarkan maksud pembuat konstitusi dan redaksional yang digunakan dalam Pasal 24B yaitu: “ ...wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan<sup>229</sup> kehormatan...”, maka dapat disimpulkan bahwa memang seharusnya KY memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi. Selain itu, pemberian kewenangan ini pada KY diharapkan dapat menjawab masalah lemahnya pendisiplinan selama ini.

Namun lingkup kewenangan KY menjatuhkan sanksi ini tergantung jenis sanksinya. Jika pelanggaran yang dilakukan dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, maka KY berwenang untuk menjatuhkan sanksi ringan (berupa teguran yang bersifat tertutup atau terbuka).<sup>230</sup> Jika pelanggarannya dikategorikan pelanggaran sedang, maka ada 2 (dua) alternatif yang ditawarkan: pertama, KY berwenang untuk menjatuhkan sanksi sedang tersebut (walau pelaksana sanksinya sebenarnya tetap pada MA atau lembaga lain yang relevan), misalnya sanksi dibebastugaskan dari tugas memutus perkara, penurunan pangkat/gaji dan sebagainya. Kedua, komisi hanya menetapkan bahwa hakim tertentu harus diberikan sanksi sedang, sedangkan bentuk sanksi sedang yang dijatuhkan, ditentukan oleh MA.

---

229 Kata ‘menegakkan’ (*impose*) jelas dimaksudkan sebagai wewenang menjatuhkan sanksi.

230 Perbedaan teguran tertutup atau terbuka dihubungkan dengan derajat kesalahan dalam pelanggaran ringan tersebut. bisa saja seorang hakim yang sempat diberi sanksi teguran sevara tertutup kemudian diberikan sanksi teguran secara terbuka saat ia mengulangi kesalah serupa dikemudian hari. Model sanksi ini diterapkan dalam *California Commission on Judicial Performance*. Penjelasan dari Victoria B. Henley, *Director-Chief Council California Commission of Judicial Performance* dalam studi banding mengenai Komisi Yudisial dan Anti Korupsi di Pengadilan ke Amerika Serikat, 2002.

Jika berdasarkan hasil pemeriksaan komisi, hakim yang melakukan pelanggaran perilaku harus diberikan sanksi berat berupa pemecatan, maka komisi berwenang untuk mengajukan rekomendasi pemberhentian hakim kepada presiden.

## 5). **Kewajiban dan Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial**

Pada bagian sebelumnya, telah dielaborasi kelemahan-kelemahan sistem pengawasan dan pendisiplinan yang ada saat ini. Demikian pula perdebatan mengenai lingkup tugas pengawasan dan pendisiplinan. Berdasarkan hal-hal di atas maka KY dapat diberi kewajiban serta wewenang sebagai berikut:

### a). **Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dan hakim agung di seluruh lingkungan peradilan.**

Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara kunjungan-kunjungan ke pengadilan tingkat pertama/banding untuk melakukan pengamatan secara langsung terhadap hakim<sup>231</sup> dan tidak langsung<sup>232</sup> serta mengumpulkan masukan praktisi hukum, pencari keadilan atau pengguna jasa pengadilan lainnya.<sup>233</sup>

Untuk menjalankan tugas tersebut, KY berwenang untuk meminta seluruh laporan berkala dari tiap-tiap pengadilan yang diberikan ke MA dan informasi lain yang dimiliki pengadilan di semua tingkat tentang hal-hal yang dianggap perlu.

---

231 Misalnya dengan cara mengunjungi sidang-sidang.

232 Melalui pengamatan laporan dari setiap pengadilan atau pemberitaan di media massa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perilaku hakim.

233 Misalnya dengan menyebarkan kursorer atau wawancara langsung.

**b). Mengundang, dan menyeleksi laporan masyarakat.**

Yang termasuk dalam kewajiban ini adalah kewajiban KY untuk membuat saluran pengaduan yang mudah diakses masyarakat, menerima laporan yang masuk kepadanya, dan menyeleksi apakah laporan yang masuk kepadanya dan menyeleksi apakah laporan masyarakat yang masuk memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti atau tidak. Syarat laporan yang ditindaklanjuti adalah laporan mengenai dugaan pelanggaran hakim<sup>234</sup> yang memuat identitas jelas dari pelapor dan menjelaskan alasan laporannya.

Dalam menjalankan kewajiban tersebut, komisi berwenang untuk tidak menindaklanjuti laporan yang tidak memenuhi syarat yang di atas. Selain itu, KY berwenang untuk tidak menindaklanjuti laporan dari seseorang telah berkali-kali melaporkan, namun laporannya tidak pernah terbukti benar. Hal ini dimaksudkan agar komisi tidak perlu membuang tenaga dan dana untuk menindaklanjuti laporan dari orang-orang tertentu yang telah terbukti sering membuat laporan yang tidak benar.<sup>235</sup>

---

234 Hal ini didasarkan pada aturan mengenai perilaku hakim dan tidak termasuk di dalamnya hal-hal yang bersifat teknis yustisial.

235 *Commission on Judicial Performance* memiliki kewenangan untuk menolak untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang main-main/tidak serius atau *frivolous* (Pasal 109 *Rules of the Commission on Judicial Performance*). Namun dalam aturannya, tidak ada penjelasan lebih jauh apa yang dimaksud dengan main-main/tidak serius. Karena itu dalam naskah akademis ini ditegaskan bahwa laporan yang tidak perlu ditindaklanjuti karena diduga tidak serius/main-main harus diukur dari pernah-tidaknya pelapor tersebut melaporkan suatu dugaan pelanggaran oleh hakim yang kemudian setelah diinvestigasi ternyata laporannya tersebut sama sekali jauh dari kenyataan.

**c). Menindaklanjuti hasil pengamatan dan laporan masyarakat.**

Jika berdasarkan hasil pengamatan atau laporan masyarakat, komisi menilai ada hal yang perlu ditindaklanjuti ke proses pencarian fakta, maka komisi wajib menindaklanjutinya.

Berkaitan dengan kewajiban ini, KY berwenang untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan yaitu: memanggil pihak pelapor untuk dimintai keterangan lebih lanjut, memanggil pihak-pihak lain yang dianggap memiliki informasi yang mendukung upaya pencarian fakta dan melakukan tindakan pengebakan jika dianggap perlu.

Jika setelah dipanggil secara layak<sup>236</sup> pihak yang dipanggil tidak memenuhi panggilan, maka pihak tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat proses ini bukan proses 'projustisia' maka pemanggilan terhadap hakim tidak perlu disertai izin dari presiden.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban komisi, maka jika ada laporan yang memenuhi persyaratan atau informasi di media massa mengenai dugaan pelanggaran perilaku oleh hakim yang tidak ditindaklanjuti oleh komisi, maka pelapor dan masyarakat yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan.

**d). Mengadakan pemeriksaan terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran perilaku.**

Jika berdasarkan hasil pencarian fakta, KY menilai bahwa telah ada bukti-bukti yang mengindikasikan

---

236 Pemanggilan secara tertulis sebanyak tiga kali.

telah terjadinya pelanggaran perilaku oleh hakim, KY berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap hakim tersebut. Proses pemeriksaan akan dibahas lebih lanjut pada bagian hukum acara pemeriksaan hakim.

e). **Menjatuhkan atau Merekomendasikan Sanksi Disiplin.**

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaannya, KY menyimpulkan bahwa hakim yang diperiksa terbukti melakukan pelanggaran perilaku, maka KY berwenang menjatuhkan sanksi atau memberikan rekomendasi sanksi ke pihak yang memiliki kewenangan, tergantung jenis pelanggarannya. Jika pelanggaran yang dilakukan dikategorikan pelanggaran ringan, maka KY berwenang menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran yang bersifat tertutup atau terbuka. Jika pelanggarannya dikategorikan pelanggaran sedang, maka ada 2 (dua) alternatif yang ditawarkan: pertama, KY berwenang untuk menjatuhkan sanksi sedang tersebut (walau pelaksana sanksinya tetap pada MA atau lembaga lain yang relevan), misalnya sanksi dibebastugaskan dari tugas memutus perkara penurunan pangkat atau gaji dan sebagainya. Kedua, komisi hanya menetapkan bahwa hakim tertentu harus diberikan sanksi sedang, sedangkan bentuk sanksi sedang yang dijatuhkan ditentukan oleh MA.

Jika berdasarkan hasil pemeriksaan komisi, hakim yang melakukan pelanggaran perilaku hakim harus diberikan sanksi berat berupa pemecatan, maka KY berwenang mengajukan rekomendasi pemberhentian hakim kepada presiden.

Putusan komisi untuk memberikan sanksi atau tidak memberikan sanksi bersifat final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan

untuk men-*challenge* putusan tersebut.

**f). Menjamin Kerahasiaan Pelapor.**

KY wajib menjaga kerahasiaan pelapor demi keselamatan dan keamanan dirinya.<sup>237</sup> Hal ini dilakukan dengan merahasiakan identitas pelapor. Kewajiban ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat agar berani melaporkan suatu pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh hakim.<sup>238</sup> Apabila tanpa kehendak pelapor informasi mengenai identitas pelapor diketahui pihak pelapor, maka pihak terlapor tidak dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pelapor atau melaporkan hal tersebut sebagai tindak pidana ke pihak yang berwenang.<sup>239</sup> Jadi selama pelapor tidak dengan sengaja menyampaikan hal-hal seputar laporannya ke publik, maka ia memperoleh imunitas. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat berani melaporkan dugaan pelanggaran oleh hakim. Namun imunitas ini tidak berlaku jika pelapor dengan sengaja mengumumkan atau mengungkapkan isi laporannya kepada publik.<sup>240</sup>

**g). Mengirim Pemberitahuan Mengenai Progress Laporan Masyarakat.**

Sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik, KY bertugas mengirim pemberitahuan kepada pelapor mengenai perkembangan laporan mereka, mulai dari

237 Lihat Pasal 5 ayat (1) RUU Perlindungan Saksi versi ICW.

238 Lihat juga Pasal 6 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

239 Misalnya melaporkan bahwa pelapor telah melakukan pencemaran nama baik atau fitnah.

240 Imunitas ini dan batasannya diatur pula dalam Pasal 103 *Rules of The Commission on Judicial Performance California*.

penilaian layak/tidaknya laporan sampai dengan progress pemeriksaan beserta hasilnya, jika laporan tersebut ditindaklanjuti.<sup>241</sup>

## 6). **Memperjuangkan Peningkatan Kesejahteraan Hakim**

Salah satu penyebab adanya pelanggaran perilaku oleh hakim adalah karena masalah kesejahteraan. Benar bahwa gaji dan tunjangan hakim telah lebih tinggi dari PNS. Namun demikian, gaji dan tunjangan tersebut masih perlu ditingkatkan agar hakim dapat tenang dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, sebagai bagian dari upaya mencegah (preventif) adanya pelanggaran perilaku hakim karena didorong kurangnya kesejahteraan hakim, maka adalah tugas bagi KY untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan hakim tersebut.

Selain fungsi preventif, dengan adanya tugas-tugas yang manfaatnya secara langsung dapat dirasakan hakim maka diharapkan akan lebih mendukung keberadaan KY. Pada awalnya, kelahiran KY di Australia mendapat reaksi negatif dari kalangan hakim karena mereka merasa ada 'polisi baru' yang akan mengawasi dan mengusik mereka. Namun pandangan mereka berubah sejak mereka memperoleh manfaat yang jelas dari tugas KY lainnya yaitu mengadakan pendidikan hakim berkelanjutan bagi hakim.

## 7). **Memberikan Pelayanan Informasi Perilaku Hakim**

Upaya preventif lain yang perlu menjadi tugas KY adalah tugas untuk memberikan pelayanan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan seputar perilaku yang boleh

---

241 Hal yang hamper sama diatur pula dfalam Pasal 102 *Rules of The Commission on Judicial Performance California*.

dan yang tidak boleh dilakukan oleh hakim berdasarkan UU. Tugas ini berfungsi untuk mengantisipasi diundangkannya UU yang didalamnya mengatur mengenai apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh hakim (semacam *judge code of conduct* di Negara lain). Sebagaimana disinggung, kami berpandangan bahwa pengaturan mengenai batas perilaku hakim harus diatur dalam UU KY ini. Dengan pemikiran tersebut, maka adalah wajar jika KY diberi tugas untuk memberikan pelayanan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehubungan dengan batasan perilaku hakim tersebut.

Bentuk konkret tugas ini misalnya, komisi bisa memberikan pendapat -jika ditanya- mengenai apakah suatu tindakan yang kan dilakukan oleh pengacara atau pihak lain kepada hakim diperkenankan atau tidak oleh UU. Atau komisi bias mengadakan pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai tindakan-tindakan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh hakim. Tugas semacam ini dimiliki pula oleh *US Office of Government Ethics* dan *California BAR Association*.<sup>242</sup>

#### **8). Merekomendasikan Penghargaan, Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Lain**

Hal lain yang diusulkan untuk menjadi tugas KY adalah merekomendasikan penghargaan, gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lain kepada hakim yang dianggap memenuhi persyaratan untuk itu. Hal ini merupakan upaya untuk meberikan *reward* kepad hakim yang baik.

---

242 Penjelasan dari perwakilan *US Office of Government Ethics* dan *California BAR Association* dalam studi banding mengenai Komisi Yudisial dan Antim Korupsi di Pengadilan ke Amerika Serikat, 2002.

## 9). Memberikan Masukan dan Pertimbangan Kepada MA dan Lembaga Negara Lainnya

Tugas terakhir yang diusulkan untuk diemban oleh KY adalah tugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada MA dan lembaga Negara lainnya dalam rangka mendukung kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Sebagaimana disadari bersama, pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh hakim tidak terlepas dari ada 'kesempatan'.<sup>243</sup> Lubang-lubang dalam hukum acara dan sistem manajemen perkara, kelemahan aturan internal organisasi atau kelemahan sistem pembinaan sumber daya manusia tentu membuka kesempatan lahirnya pelanggaran perilaku. Demikian pula minimnya anggaran pengadilan.<sup>244</sup>

Berdasarkan alasan di atas, KY perlu diberikan tugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada MA atau lembaga Negara lainnya dalam rangka mendukung kehormatan, keluhurn martabat serta perilaku hakim.

### c. Organisasi

#### 1). Status dan Kedudukan Lembaga

Diskusi mengenai masalah masalah status dan kedudukan lembaga KY terkesan sederhana, namun sebenarnya rumit dan berimplikasi pada banyak hal, baik itu status sumber daya manusianya, hubungan struktural dan pertanggung jawaban, hubungan keuangan, implikasi

243 Menurut Jack Bolonge, selain *greed* (ketamakan), *need* (kebutuhan), dan *exposure* (pengungkapan, maksudnya proses penegakan hukum), salah satu faktor pendukung terjadinya korupsi –salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan- adalah karena adanya *opportunity* (kesempatan). Lihat, “BPKP, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional”, (BPKP: Jakarta, 1999).

244 Kadang seorang hakim harus melakukan perbuatan yang tidak diperkenankan guna menutupi biaya operasional dalam menjalankan tugas.Wawancara dengan hakim agung dan mantan Hakim Tinggi, 2002.

hukum dari keputusannya dan sebagainya.

Konstitusi telah menentukan secara tegas bahwa KY adalah lembaga yang bersifat mandiri.<sup>245</sup> Namun seperti halnya komisi-komisi lain, apa yang disebut dengan ‘mandiri’ dan sejauh mana implikasi kemandirian tersebut harus diartikan, tidaklah jelas. Selain itu, kedudukan lembaga-lembaga yang berstatus mandiri, misalnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) atau Komisi Pemantau Persaingan Usaha (KPPU) dalam struktur ketatanegaraan kita pun masih tidak jelas pula. Bahkan beberapa peraturan perundang-undangan, misalnya yang mengatur masalah sistem anggaran, tidak pernah menganggap keberadaan lembaga yang mandiri semacam itu.<sup>246</sup>

Sebagai sebuah lembaga yang diharapkan mandiri, dapat dikatakan bahwa status KY mirip dengan KOMNAS HAM. Bahkan KY terbilang lebih istimewa mengingat keberadaan KY diatur oleh konstitusi. Jika dianalogikan dengan status KOMNAS HAM yaitu sebagai lembaga mandiri yang setingkat dengan lembaga Negara lainnya, maka setidaknya KY harus memiliki tingkatan yang sama.

Namun yang pasti, selain berbicara mengenai status yang bisa jadi kemudian makna dari status tersebut direduksi dengan pengaturan dalam aspek-aspek lainnya, naskah akademis ini mencoba untuk merumuskan berbagai aspek yang terkait misalnya mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota, jaminan anggaran, status anggotanya dan sebagainya untuk mendukung dan memperkuat makna kemandirian tersebut.

---

245 Pasal 24 ayat (1) Amandemen ketiga UUD 1945.

246 Lihat misalnya keputusan Presiden No.17 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sama sekali tidak menyebutkan (mengakui) keberadaan komisi-komisi yang mandiri. Yang disebutkan hanyalah lembaga tinggi Negara, departemen (dan kantor wilayahnya), LPND, BUMN, BUMD dan sebagainya.

Di beberapa Negara, pengaturan mengenai status KY beragam. CSM (*Consiglio della Magistratura*), KY Italia merupakan lembaga mandiri setingkat dengan lembaga tinggi Negara.<sup>247</sup> *Commission on Judicial Performance California* merupakan organ Negara bagian yang bersifat mandiri pula,<sup>248</sup> sedangkan Domstolsstyrelsen (Komisi Yudisial Denmark) berada di bawah menteri dan menteri dapat membubarkannya.<sup>249</sup>

## 2). Tempat Kedudukan

Mengacu pada fungsi dan tugas yang akan dijalankan KY, khususnya tugas pengawasan, maka kerja lembaga tersebut mencakup pengawasan terhadap jumlah hakim yang cukup besar yang tersebar di wilayah yang luas (se-Indonesia).<sup>250</sup> Untuk melakukan pengamatan (pengawasan rutin) atau jika ada laporan mengenai seorang hakim suatu daerah, maka KY harus pergi ke daerah tersebut untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang diperlukan guna mendukung laporan yang ada atau demi pengawasan rutin dalam menjalankan fungsi mengusulkan pengangkatan hakim agung, KY juga harus turun ke daerah untuk menyelidiki latar belakang calon-calon tersebut, jika ternyata ada calon-calon yang berasal dari daerah.

Melihat hal di atas, muncul pertanyaan: apakah KY perlu pula ada di daerah? Pendirian KY di daerah akan memiliki implikasi yang cukup luas. Jumlah anggota KY akan membengkak (besar). Hal tersebut akan menyulitkan kontrol terhadap KY sendiri dan secara psikologis mengurangi 'keprestisiusan' lembaga tersebut. Selain itu, pendirian KY

247 Wim, *Loc. cit.*, hlm. 58.

248 *State of California on Judicial Performance, 2000 Annual Report*, hlm. 1.

249 *Ibid*, hlm. 37.

250 Jumlah total hakim se-Indonesia yang harus diawasi Komisi Yudisial adalah sekitar 6000 orang.

di daerah jelas akan membutuhkan sumber daya manusia dan finansial yang tidak sedikit. Pertanyaannya kemudian, semudah apa kita dapat memperoleh calon anggota yang kredibel dalam jumlah yang besar dan bersedia untuk menjadi anggota KY? Jawabannya: sulit<sup>251</sup>

Di sisi lain, jika KY hanya ada di pusat, maka bagaimana KY akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik? Jika kita melihat pengalaman di komisi-komisi yang lain, misalnya KOMNAS HAM, KPPU atau Komisi Ombudsman Nasional (KON), memang sampai saat ini pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan daerah tetap dapat dikerjakan oleh pusat. Khusus KOMNAS HAM, mereka dapat membentuk komisi di daerah jika dianggap perlu.<sup>252</sup>

Namun paling tidak bagi ombudsman, keberadaannya yang terpusat dianggap menyulitkan pelaksanaan fungsinya. Karena itu dalam RUU Ombudsman ada klausul khusus mengenai keberadaan komisi Ombudsman di daerah.

Memperhatikan hal-hal di atas, maka kami cenderung sepakat bahwa KY hanya berkedudukan di pusat (Jakarta) dan untuk dapat menjalankan fungsinya secara efektif, komisi memiliki perwakilan di daerah dengan status sumber daya manusianya yang berbeda dengan KY (pusat). Mengingat konsekuensi anggaran yang akan membengkak dengan adanya perwakilan daerah, maka untuk masa awal pendiriannya, perwakilan daerah tidak perlu dibuat di setiap provinsi, namun perwilayah tertentu saja dahulu. Dengan memperhatikan persebaran hakim dan masalah perbedaan geografis, usulan pembagian wilayah adalah sebagai berikut:

- a). Medan, meliputi wilayah propinsi Sumatera Utara, Aceh, Riau, dan Sumatera Barat;

---

251 Penjelasan lebih lanjut lihat bagian jumlah Anggota Komisi Yudisial dalam Bab Sumber Daya Manusia.

252 Pasal 74 ayat (4) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- b). Palembang, meliputi wilayah propinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung.
- c). Jakarta, meliputi wilayah propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten;
- d). Surabaya, meliputi wilayah propinsi Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT;
- e.) Semarang, meliputi wilayah propinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta;
- f). Palangkaraya, meliputi wilayah propinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah;
- g). Samarinda, meliputi wilayah propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan;
- h). Manado, meliputi wilayah propinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara;
- i). Ujung Padang, meliputi wilayah propinsi Makassar, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara;
- j). Jayapura, meliputi wilayah propinsi Papua.

### 3). Struktur Organisasi

#### a). Struktur Organisasi dan Status SDM Organisasi Pendukung

Pengaturan mengenai struktur organisasi KY tidak dapat dilepaskan dari fungsi yang akan dijalankan oleh lembaga tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan, KY memiliki fungsi dalam mengusulkan hakim agung dan menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Oleh karena itu, struktur KY harus diatur sedemikian rupa sehingga komisi ini nantinya dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Sampai saat ini, belum ada diskursus mengenai struktur organisasi yang ideal bagi KY. Hanya dalam RUU tentang MA yang disusun oleh LeIP dan yang disusun Departemen Kehakiman disebutkan secara umum bahwa struktur KY terdiri dari pimpinan (Ketua/Wakil Ketua), anggota dan Sekretaris Jenderal.<sup>253</sup> Dengan pemikiran untuk memiliki perwakilan KY di daerah, maka struktur tersebut harus dilengkapi perwakilan Komisi di daerah yang dalam usulan ini disebut “Koordinator Perwakilan Daerah”.

Dalam UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya mengatur pula keberadaan Komisi Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) – dinyatakan bahwa KOMNASHAM dibantu oleh Sekretariat Jenderal (Sekjen) yang statusnya adalah PNS.<sup>254</sup> Sebelumnya, lembaga Sekretariat Jenderal ini tidak dikenal. Dalam praktiknya, pengaturan mengenai keberadaan Sekjen yang berstatus PNS akan mereduksi independensi KOMNAS – walau sekjen diangkat atas usulan KOMNAS HAM sendiri melalui mekanisme rapat paripurna.<sup>255</sup> Selain itu, dengan adanya sekjen, maka staf pendukung KOMNAS yang selama ini telah nyaman berstatus pegawai swasta harus menyesuaikan diri dan menjadi PNS pula. Hal ini dianggap akan merugikan, KOMNAS karena belum tentu staf pendukung yang memiliki kualitas baik akan mau menjadi PNS. Karena itu sebagian anggota KOMNASHAM menuntut adanya perubahan pengaturan tersebut.

---

253 Lihat pasal 56 RUU MA versi LeIP dan Pasal 87 RUU MA versi Pemerintah.

254 Pasal 78 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (3) UU No. 39/1999.

255 Pasal 81 ayat (4) UU no. 39/1999. Menurut Sekjen (sementara) KOMNAS HAM, Asmara nababan, berdasarkan *Paris Principles (The Principles relating to the Status of national institution)*.

Di sisi lain, ketiadaan Sekjen dapat dilihat sebagai faktor penghambat kinerja KOMNAS HAM khususnya sehubungan dengan pengadaan anggaran. Karena menurut beberapa pihak, dengan belum adanya PNS dalam struktur organisasinya, KOMNAS HAM tidak dapat memiliki anggaran tersendiri, lepas dari sekretariat negara. Kabarnya, hal ini terkait dengan ketentuan dalam ICW.<sup>256</sup>

Lain komisi, lain pula pengaturannya. Jika dalam UU-nya, KOMNASHAM dilengkapi dengan sekjen, UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur bahwa KPPU dibantu oleh sekretariat<sup>257</sup> yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif yang diangkat oleh KPPU sendiri.<sup>258</sup> Jika dilihat namanya, sejarah penyusunannya dan status organisasi KPPU yang mandiri, UU mengamanatkan atau setidaknya memperbolehkan posisi Direktur Eksekutif diisi oleh kalangan profesional (swasta). Namun dalam praktiknya, walau Direktur Eksekutif dan staf pendukungnya telah lama terbentuk, sampai saat ini organisasi staf pendukung tersebut tidak diakui oleh Negara.<sup>259</sup> KPPU menolak untuk merubah 'konsep' Direktur Eksekutif menjadi Sekjen karena alasan independensi.<sup>260</sup> Alhasil, sampai saat ini Direktur

---

256 Walau menurut beberapa pihak argumentasi ini selalu dipergunakan departemen keuangan untuk menolak memberikan anggaran langsung ke KOMNAS 9 (dan KPPU), berdasarkan peneliti kami, tidak ada satu klausul pun dalam ICW (Indoneschee Compatebeliteitswet) yang menegaskan hal tersebut. *Ibid.*

257 Pasal 34 ayat (2) UU No. 5/1999.

258 Pasal 3 ayat (1) keputusan KPPU No.04/KPPU/KEP/VIII/2000.

259 Baik oleh Menteri Negara Aparatur Negara maupun Departemen Keuangan. Wawancara Direktur Eksekutif KPPU (2002). *Ibid.*

260 Direktur Eksekutif KPPU pernah ditawarkan posisi sekjen, namun menolak.

Eksekutif dan tim pendukungnya tidak memiliki status yang jelas. Dampak turunannya adalah ketiadaan anggaran tersendiri bagi KPPU sebagai KOMNAS HAM.<sup>261</sup> dalam hal anggaran -- agar permasalahan bisa diselesaikan – ditolak pemerintah.

Melihat pengalaman di atas, maka akan lebih efektif jika untuk membantu KY, dibentuk 2 (dua) organ pendukung, yaitu organ yang menjalankan fungsi dukungan fungsional (*functional support*) terhadap anggota KY. Organ administratif terdiri dari PNS. Organ tersebut dipimpin oleh seorang Sekjen. Sekjen diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usulan dari KY. Dalam menjalankan tugasnya, ia bertanggungjawab kepada KY dan Presiden. Tugas utama sekjen adalah di bidang anggaran, pembinaan dan pengawasan PNS di bawahnya dan tugas administrasi lain yang diatur oleh KY.

Selain organ pendukung administrasi, KY dibantu staf fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh komisi. Staf tersebut bertanggungjawab pada KY. Mengingat konsep APBN di Indonesia tidak membolehkan adanya dana rutin bagi penggajian pegawai non PNS yang bekerja terus menerus pada lembaga negara, maka gaji staf fungsional tersebut diperoleh dari anggaran proyek dari KY. Hubungan antara KY dengan staf fungsional adalah selayaknya hubungan keperdataan. Oleh karena itu perlu ditegaskan bahwa komisi merupakan badan hukum

---

Wawancara Direktur Eksekutif KPPU (2002). *Ibid.*

261 Saat ini KPPU dianggap sebagai proyek dari Departemen Perdagangan Perindustrian dan mendapat anggaran dari sana. Wawancara Direktur Eksekutif KPPU (2002). *Ibid.*

yang dapat melakukan hubungan keperdataan.<sup>262</sup>

**b). Pembagian Sub Komisi.**

Jika kita rinci lebih jauh, dalam menjalankan fungsinya, KY perlu membuat pembagian kerja melalui sub komisi. Memperhatikan fungsi yang diembannya, setidaknya KY memiliki 5 (lima) sub komisi yaitu, sub Komisi Sosialisasi, Pemantauan dan Pengaduan Masyarakat, Pencari Fakta, serta Sistem Informasi dan Pengelolaan Data.

Dalam rangka sosialisasi Sub Komisi Sosialisasi bertugas untuk menyediakan fasilitas pelaksanaan fungsi KY.

Sub Komisi Pemantauan dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas-tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pengawasan oleh KY secara aktif. Misalnya melakukan pemantauan perilaku hakim di persidangan atau di tempat-tempat lain dimana ia menjalankan tugas,<sup>263</sup> pemantauan kasus-kasus yang kontroversial di media massa dan sebagainya serta menerima dan menyeleksi laporan dan pengaduan masyarakat yang masuk.

Sub Komisi Pencarian Fakta bertugas untuk menindaklanjuti dengan melakukan semacam investigasi hasil pengamatan atau laporan atau pengaduan masyarakat yang telah diseleksi (yaitu laporan yang memiliki nilai sebagai laporan atau pengaduan).

Sub Komisi Sistem Informasi dan Pengolahan Data bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi

---

262 Lebih lanjut mengenai hal ini, lihat bagian pertanggung jawaban. *Ibid.*

263 Misalnya pemantauan terhadap hakim yang bertugas melakukan rekrutmen hakim, mutasi dan promosi, diklat dan sebagainya. *Ibid.*

yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas divisi-divisi lain, misalnya data kepegawaian (hakim),<sup>264</sup> laporan rutin pengadilan (yang berisikan administrasi umum dan perkara)<sup>265</sup> dan sebagainya.

Masing-masing sub komisi ini dapat dipimpin oleh seorang anggota KY pengaturan lebih rinci mengenai *job description* masing-masing sub komisi harus diatur lebih jauh oleh KY.

Untuk melakukan pemeriksaan atas hakim yang diduga melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang serta untuk melakukan rekrutmen hakim agung, KY dapat membentuk tim *ad hoc* internal yang beranggotakan beberapa anggota komisi saja.

### c). Hubungan Komisi Yudisial (Pusat) dengan Koordinator Perwakilan Daerah

Sebagaimana dijelaskan, untuk menjalankan fungsinya secara efektif, KY perlu dilengkapi perwakilan di daerah. Pimpinan perwakilan di daerah disebut Koordinator Perwakilan Daerah. Mengingat fungsi utamanya adalah sebatas membantu KY, anak Perwakilan Daerah hanya dapat diberikan tugas yang terbatas, yaitu:

- (1). Melakukan pemantauan terhadap perilaku hakim di daerah yang menjadi lingkup wilayah kewenangannya.
- (2). Meneruskan laporan masyarakat

---

264 Untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam pola mutasi/promosi hakim, evaluasi skill dan performance, penyimpangan dalam pendistribusian peserta diklat dan sebagainya. *Ibid.*

265 Data administrasi perkara misalnya, penting dimiliki oleh Komisi Yudisial sebagai bahan untuk meneliti apakah ada praktik pendistribusian perkara yang diduga kolusif (perkara besar dengan lawyer tertentu selalu diberikan ke majelis/hakim tertentu saja) dan sebagainya. *Ibid.*

yang masuk dari daerah di wilayah kewenangan kepada Komisi Yudisial (pusat). Jadi Perwakilan Daerah tidak berwenang menilai laporan masyarakat. Pembatasan ini dimaksudkan agar ada sentralisir kewenangan untuk menentukan apakah suatu laporan masyarakat akan ditindaklanjuti atau tidak sehingga dapat meminimalisir praktik negatif dari Koordinator Perwakilan Daerah.

- (3). Melakukan pencarian fakta atas suatu dugaan pelanggaran perilaku hakim di daerah yang menjadi lingkup wilayah kewenangannya berdasarkan perintah Komisi Yudisial.
- (4). Mengklarifikasikan laporan masyarakat dan mencari informasi mengenai kualitas dan integritas calon hakim agung yang berasal dari wilayah kewenangannya berdasarkan perintah Komisi Yudisial.

Dalam melaksanakan tugasnya, KY dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Koordinator Perwakilan Daerah dalam hal:

- (1). Memanggil dan meminta keterangan dari pelapor.
- (2). Memanggil dan meminta keterangan dari pihak-pihak lain yang dianggap memiliki informasi yang mendukung upaya pencarian fakta atau dalam rangka mencari informasi mengenai kualitas dan integritas calon hakim agung.

Kewenangan untuk memanggil dan meminta keterangan di atas terbatas pada pihak-pihak selain

hakim. Kewenangan khusus untuk memanggil dan meminta keterangan dari hakim hanya ada pada KY. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menghargai status hakim.

Organisasi perwakilan komisi daerah harus dibuat seefisien mungkin. Setiap perwakilan komisi di daerah dipimpin oleh seorang koordinator dan didukung oleh sejumlah staf pendukung sesuai besar kecilnya tugas yang diemban. Koordinator perwakilan daerah diangkat dan diberhentikan oleh koordinator daerah dengan persetujuan komisi.

#### **d). Sumber Pendanaan**

Sumber pendanaan dan pertanggungjawaban keuangan merupakan aspek yang tak kalah penting dalam merumuskan pembentukan KY. Melihat fungsi yang diembannya, kebutuhan dana bagi KY tidak akan sedikit. Selain itu, pengaturan mengenai keuangan berhubungan erat dengan masalah kemandirian komisi.

Pada prinsipnya, KY harus memperoleh anggaran yang memadai untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Anggaran komisi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat, tidak menimbulkan *conflict of interest* dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mempermudah dan memaksimalkan perolehan anggaran yang memadai, KY harus memiliki mata anggaran tersendiri dalam perencanaan di APBN. Maksudnya mata anggaran tersendiri adalah dalam mengajukan anggaran, KY tidak perlu menggantungkan pada departemen tertentu seperti halnya KOMNAS

HAM, KPPU atau KON selama ini.<sup>266</sup> KY harus dapat menghadap dan memperjuangkan anggarannya sendiri ke Departemen Keuangan, Bappenas dan DPR.

#### e). **Pertanggung Jawaban (Akuntabilitas) dan Transparansi Lembaga**

Pertanggungjawaban merupakan salah satu metode untuk menciptakan *checks and balances* sekaligus mekanisme untuk menilai atau mengevaluasi seluruh pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang pemegang kekuasaan, baik individu dan atau suatu lembaga. Dengan adanya pengaturan yang baik mengenai pertanggung jawaban suatu pemegang kekuasaan, maka kita dapat meminimalisir tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau setidaknya memudahkan pihak yang kompeten untuk melihat ada/tidaknya penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Selain itu, penilaian atas kemampuan dan kinerja pemegang kekuasaan dapat dilakukan lebih baik. Karenanya, pengaturan yang baik mengenai pertanggungjawaban merupakan hal yang esensial bagi setiap pemegang kekuasaan. Hal ini berlaku pula bagi KY.

Setidaknya ada 6 (enam) aspek penting untuk dicermati jika kita berbicara mengenai pertanggungjawaban lembaga KY. *Pertama*, bentuk pertanggung-

---

266 Jika Komisi Yudisial tidak memiliki mata anggaran tersendiri dan harus bergantung pada departemen teknis (terkait), maka anggaran yang dapat diperolehnya tidak akan besar karena digabung dengan anggaran departemen dimana Komisi bergabung. Selain itu, bisa saja alokasi yang sebenarnya telah dijatahkan bagi komisi disubsidi silang oleh departemen teknis. Berdasarkan beberapa wawancara, anggaran yang diperuntukkan bagi pengadilan kadang dipotong oleh Departemen Kehakiman (sebagai departemen terkait) untuk mensubsidi silang kekurangan anggaran departemen tersebut di bagian yang lain. *Ibid.*

jawaban; *kedua*, subyek yang harus bertanggung jawab; *ketiga*, obyek pertanggung-jawaban. *Keempat*. Dasar hukum untuk menuntut pertanggung-jawaban; *kelima*, kepada siapa dan dengan mekanisme bagaimana pemegang kekuasaan tersebut harus mempertanggung-jawabkan obyek pertanggung-jawabannya; dan *keenam*, sanksi yang dapat diberikan kepada pihak yang tidak dapat mempertanggung-jawabkan pelaksanaan fungsinya.

## **2. Risalah Sidang UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial**

Salah satu substansi penting dari perubahan UUD 1945 adalah dibentuknya KY. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim. Kewenangan tersebut termaktub dalam Pasal 24B UUD 1945 yang memberikan landasan kuat bagi reformasi di bidang hukum.

Dalam rangka menterjemahkan amanat konstitusi itulah DPR bersama pemerintah membahas dan menyusun RUU tentang KY yang merupakan inisiatif DPR. Pembahasan RUU tentang KY tersebut disetujui dalam rapat paripurna DPR ke-23 DPR yang berlangsung pada tanggal 21 Januari 2003 di Ruang Rapat Paripurna II Gedung Nusantara V.

Menyadari begitu pentingnya proses pembahasan RUU tentang KY diakses masyarakat, maka sekretaris Jenderal KY merasa perlu menyusun kembali risalah sidang UU KY yang dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu sehingga relatif lebih enak di baca. Berikut pembahasannya:

## a. Keanggotaan Komisi Yudisial

### 1) Jumlah Keanggotaan

Pembahasan mengenai keanggotaan KY muncul sebagai materi perdebatan pertama pada Rapat Panitia Kerja (Panja) ke-1 antara DPR dan Menkumham yang berlangsung pada tanggal 1 Juni 2004. Dalam kesempatan tersebut, J.E. Sahetapy dari Fraksi FPDIP memberikan pandangan bahwa unsur keanggotaan KY harus dicegah adanya *conflict of interest*. Potensi *conflict of interest* itu akan muncul apabila mantan hakim dan pengacara menjadi unsur dalam keanggotaan KY. Karena itu menurutnya apabila ada unsur hakim dan pengacara maka yang bersangkutan harus mundur dari profesinya tersebut. Sahetapy kemudian membeberkan fenomena hitam dalam praktik peradilan yang menunjukkan adanya kongkalingkong antara hakim dan pengacara.<sup>267</sup>

Menanggapi itu pihak pemerintah memberikan tanggapan bahwa unsur mantan hakim memang diperlukan, *legal reasoning*-nya karena yang akan diaudit/diawasi adalah satu lembaga peradilan yang di dalamnya adalah hakim. Hakim dinilai memiliki pengetahuan yang baik tentang itu. Kemudian terkait dengan unsur praktisi juga dinilai penting, karena dalam praktik penyelenggaraan proses peradilan, praktisi hukum ikut serta. Karena itu dalam DIM Pemerintah telah disebutkan adanya unsur praktisi hukum dan akademisi hukum. Hal itu dimaksudkan sebagai *counter* pengetahuan bagi hakim dalam kepentingan yang beragam. Terkait dengan unsur pengacara pemerintah mengusulkan

---

267 Sahetapy mengatakan: "kita lihat misalnya, di salahsatu pengadilan yang saya tidak bisa sebut namanya, kalau pengacara x maju, hakimnya mesti selalu x. itu kelihatannya seperti tidak apa-apa. Tapi sebetulnya itu sudah ada kolusi secara terselubung. Jadi kita di dalam menyusun jumlah maupun komposisi itu kita harus mengemukakan justifikasi atau barangkali kita sebut saja *legal reasoning* yang masuk akal". Risalah Rapat Panitia Kerja ke-1 (DPR dan Menkumham, Senin 1 Juni 2004).

adanya persyaratan yang ketat. Hal itu dikarenakan meski sudah dibekukan dari praktik pengacaranya, potensi *conflict of interest* masih tetap berpotensi karena kepentingan keperdataannya masih ada dengan kantor hukumnya.<sup>268</sup>

Karena itu pihak pemerintah mengusulkan keanggotaan KY tidak perlu sampai tujuh orang, cukup dengan lima orang dengan mengambil komparasi dengan keanggotaan KPK. Menurut pemerintah, meskipun beban kerja di KPK besar, namun anggotanya hanya lima orang. Hal itu bisa dilakukan karena di bawahnya ada komponen-komponen pembantu pendukung. Secara eksplisit pemerintah bahkan menyampaikan alasan keberatan mengenai jumlah anggota KY dengan tujuh anggota. Menurutnya,

kalau pemerintah inginnya dia tidak tujuh, sebab kalau tujuh berarti tujuh Volvo. APBN kan mesti ditambah lagi di situ. Belum lagi rumah dinas, belum lagi gaji nanti berapa. Jadi dalam system ketatanegaraan sekarang banyak lagi persoalan seperti ini.....kalau memang ada alasannya mengenai angka tujuh ini alangkah baiknya kita lihat dulu sebentar mengenai beban kerja, tugasnya apa, fungsinya apa, wewenangnya apa, jika memang beban tugasnya itu berat angka tujuh". Pemerintah lalu mengusulkan agar keputusan mengenai jumlah anggota KY dipending dengan memperhatikan dulu beban kerja terkait tugas, fungsi dan wewenang.<sup>269</sup>

Sementara itu Lukman Hakim dari FPPP tetap berpendirian bahwa idealnya anggota KY berjumlah (7) tujuh orang anggota,

Kita sama tahu bahwa hutan belantara kehakiman itu luar biasa sebenarnya. Jadi fungsi dari adanya komisi ini memang dalam rangka untuk menegakkan kehormatan dan martabat para hakim itu. Nah, selain lingkup wewenang dan tugas itu juga angka tujuh ini kita pandang cukup memadai dikaitkan dengan usulan

268 *Risalah Rapat Panitia Kerja ke-1 (DPR dan Menkumham, Senin 1 Juni 2012).*

269 *Ibid.*

Pemerintah juga yang sempat kita bahas tapi tidak masuk dalam RUU dari Dewan ini yaitu Komposisi tadi. Jadi sebagian dari mantan hakim lalu dari praktisi, dari akademisi atautkah dari masyarakat. Oleh karenanya itu angka tujuh ini dipandang memadai supaya komposisi ini cukup berimbang. Jadi ketika itu memang muncul angka lima dan angka Sembilan. Lima kita anggap terlalu kecil karena khawatir nanti komposisinya tidak berimbang, sedangkan angka Sembilan juga terlalu banyak sehingga ketemu di angka tujuh. Jadi sekali lagi berkaitan dengan representasi dari komposisi itu, praktisi, mantan hakim, akademisi, tokoh masyarakat itu saya pikir tujuh itu memadai.<sup>270</sup>

## 2) Komposisi dan Syarat Keanggotaan

Pembahasan mengenai komposisi keanggotaan KY menjadi salah satu materi pembahasan pada rapat panitia kerja (Panja) ke-2 yang berlangsung pada tanggal 2 Juni 2004. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah memberikan pendapat bahwa komposisi keanggotaan KY harusnya terdiri dari pensiunan/purnawirawan, praktisi hukum, akademisi bidang hukum yang memahami tentang peradilan. Khusus mengenai akademisi, di fakultas hukum maka spesifikasinya adalah Dosen Hukum Acara Pidana, Dosen Hukum Acara Perdata, Dosen Hukum Acara Peradilan Agama, Dosen Hukum Acara Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer, dan Dosen Ilmu Peradilan. Adapun mengenai unsur praktisi hukum, kalau yang bersangkutan adalah advokat maka ia harus mundur dari profesinya sebagai advokat. Sementara untuk pensiunan hakim, harus disesuaikan dengan lingkup peradilan yang terdiri dari empat badan peradilan. Dari empat badan peradilan itu, ada kesamaan antara Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara. Tetapi untuk Peradilan Militer dan Peradilan Agama jiwanya berbeda, karena itu Pemerintah mengusulkan

---

270 Risalah Rapat Panitia Kerja ke- 1 (DPR dan Menkumham) Senin 1 Juni 2004.

komposisi untuk pensiunan hakim harus berjumlah tiga orang. Bila jumlah tiga dari pensiunan hakim itu ditambah dua dari Praktisi maka jumlahnya sudah lima. Akademisi satu orang, dan pensiunan birokrasi satu orang.<sup>271</sup>

Pemerintah juga menyatakan menyatakan bahwa Keterpaduan antara unsur mantan hakim dengan unsur praktisi dinilai penting mengingat praktisi hukum tahu betul luar dalam tentang tiga orang dari unsur pensiunan hakim. *“Bila dikatakan ada mafia peradilan, mereka (praktisi hukum) juga ada kontribusinya mengenai hal ini. Dengan mereka ikut di sini bagaimanapun tanggung jawab moral itu ada keinginan untuk menghilangkan itu sehingga legal certainty itu bisa ditemukan di sini.”*<sup>272</sup>

Pemerintah kemudian menambahkan bahwa lima orang dari unsur pensiunan hakim dan praktisi hukum kemudian akan dilengkapi dari unsur akademisi dan birokrat. Agar kebiasaan dan tradisi di birokrasi tidak dibawa serta, maka unsur dari birokrat harus diseleksi secara ketat. Sala satu kelebihan dari unsur birokrat adalah paham soal anggaran, jadi akan bisa membantu secara internal.<sup>273</sup>

Pemerintah mempertanyakan soal pendapat yang mengatakan perlunya ada unsur masyarakat dalam keanggotaan KY, *“kalau masyarakat terbuka itu masyarakat yang mana? Apakah dari LSM? Kita sudah tahu cara kerjanya LSM. Karena itu kita batasi saja, kalau perlu tidak ada dari masyarakat...Pak Akil tadi sudah mengatakan demikian jadi komposisinya: pensiunan hakim tiga orang, praktisi hukum dua orang”*. Pemerintah berpandangan unsur masyarakat sudah tercover dalam unsur-unsur yang telah ada di atas.<sup>274</sup>

---

271 Risalah Rapat Panitia Kerja ke-2 (DPR dan Menkumham) Selasa 2 Juni 2004.

272 *Ibid.*

273 *Ibid.*

274 *Ibid.*

Perdebatan mengenai komposisi dan persyaratan juga melibatkan MA yang diwakili Abdurrahman Saleh. Menurutnya Mahkamah Agung sebetulnya sudah membuat semacam RUU juga tentang ini. Sekedar untuk perbandingan para Anggota DPR. Kalau dalam konsep kita (MA), kita menciptakan KY itu memang pengawasan dari masyarakat. Memang benar bekas hakim adalah masyarakat, bekas jaksa adalah masyarakat, semua masyarakat. Presiden pun bisa bilang anggota masyarakat. Tapi masyarakat yang benar-benar masyarakat itu sebetulnya tidak menjabat apa-apa, artinya orang-orang di luar pemerintahan. Jadi kalau dikonsepsikan bahwa ada semacam perwakilan, Pengadilan Agama, Militer, Umum, kami khawatir itu nanti disorot lagi oleh masyarakat luas. Ini dari teman-teman saja, kritiknya kan sekarang begitu, jadi bagaimana untuk menjaga ini supaya benar-benar masyarakat dalam arti yang tadinya dicita-citakan itu.<sup>275</sup>

Abdurrahman Saleh kemudian menyatakan ketidaksetujuannya soal penguasaan hukum acara, sebagaimana dikatakan pemerintah yang diwakili oleh Prof. Abdul Gani. Syarat penguasaan hukum acara menurut Abdurrahman akan mengakibatkan terlalu sempit pasarannya nanti. Menurutnya,

Sebab pada pandangan kita waktu kita membuat semacam RUU bandingan, yang penting orang ini benar-benar mempunyai integritas. Sebab untuk menangkap seorang hakim yang KKN misalnya, dia tidak perlu menguasai hukum acara. Kalau dia bisa terima sogok semua orang bisa mengerti ini tidak boleh. Jadi pengawasannya itu pada masalah-masalah, bukan pada hukum acaranya. Kalau soal teknis itu akan diawasi sendiri terutama oleh Mahkamah Agung. Kita punya program eksaminasi, training, macam-macam. Tapi yang mau ditangkap oleh Komisi Yudisial adalah terutama perbuatan kriminal dan perbuatan tercela. Jadi seseorang yang tidak menguasai hukum acara

---

275 Risalah Rapat Panitia Kerja ke- 2 (DPR dan Menkumham) Selasa 2 Juni 2004.

bisa tahu kalau hakim terima sogok itu perbuatan aib, hakim melempar terdakwa dengan palu karena emosi di Belanda misalnya, seperti saya bilang hakim bertanya tidak melihat wajah orang yang ditanya saja sudah melanggar kode etik. Itu soal-soal kesopanan saja yang tidak usah orang mengerti hukum acara.<sup>276</sup>

Menanggapi itu, pemerintah menyampaikan pendapat berdasarkan pengalaman empiris,

pernah ada kasus empiris berdasarkan data/referensi yang ada seorang ketua pengadilan atau hakim pengadilan sudah tahu betul perkara ini sudah super inchract. Sudah sampai ke PK, kemudian ada pernyataan hakim agung ini bisa dijalankan. Tapi ada perkara yang menyangkut soal itu dalam teori... Tapi karena ada pasal di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatakan hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan lain-lain, perkaranya diterima lagi. Akhirnya mentah lagi yang ini terus diajukan lagi. Terjadi bantah membantah terus sampai kasasi, maju lagi perkara tidak jadi dieksekusi. Jadi kepastian hukum itu tidak ada. Kepastian adalah tidak ada kepastian itu sendiri. Kasus ini bertumpu pada seseorang, apakah seorang ketua majelis, apakah seorang ketua pengadilan.<sup>277</sup>

Dengan kasus seperti itu pemerintah berpandangan bahwa apabila anggota KY tidak memahami prosedur perkara, maka KY tidak akan tahu bahwa terjadi penyalahgunaan kekuasaan di sana. Karena itulah pemahaman terhadap hukum acara dinilai penting berdasarkan pengalaman-pengalaman empiris semacam itu.<sup>278</sup>

Lukman Hakim Saifuddin memberi pendapat yang menguatkan argumentasi DPR tentang tidak diperlukannya syarat penguasaan hukum acara yang ketat bagi anggota KY. Lukman berpandangan,

---

276 *Ibid.*

277 Risalah Rapat Panitia Kerja ke-2 (DPR dan Menkumham) Selasa 2 Juni 2004.

278 *Ibid.*

Kalau kita cermati betul tugasnya itu sebenarnya pengawasan dalam konteks perilaku, bukan dalam istilah kita yang internal itu yang sebenarnya sudah dilakukan oleh MA. Melihat tidak adanya kaitan untuk komisi ini mengawasi...hukum acara, lalu formalnya seperti apa, materilnya seperti apa itu tidak masuk ke situ dan komisi ini juga tidak melakukan tugas atau fungsi eksaminasi itu.<sup>279</sup>

Dengan demikian menurut Lukman, tidak diperlukan kualifikasi khusus secara detail tentang penguasaan hukum acara peradilan bagi anggota KY. Kualifikasi penguasaan hukum acara menurutnya juga akan menjadi menyulitkan dalam merekrut akademisi yang biasanya hanya menguasai teori, tetapi tidak dengan praktik.<sup>280</sup>

Lukman menambahkan, sejalan dengan pikiran Abdurrahman Saleh bahwa memang KY lebih mencerminkan bagaimana masyarakat melakukan kontrol. Maka tidak perlu berputar di kalangan badan-badan peradilan. Karena itu komposisi dari tokoh masyarakat juga harus dibuka. Oleh karena itu Lukman keberatan apabila ada persyaratan memiliki pengalaman hukum dan peradilan, tetapi diserahkan pada kearifan pihak yang akan menyeleksi,

Proses rekrutmen ini melalui Presiden atau melalui DPR, tentunya masing-masing pihak itu memiliki tingkat kearifannya tersendiri ketika akan menyeleksi, apalagi tadi itu ada panitia seleksi. Mereka kan juga tidak senaif untuk kemudian memasukkan orang-orang yang memang tidak capable atau tidak kompeten di bidangnya. Oleh karenanya jangan terlalu rijit pada peradilan.<sup>281</sup>

Sementara itu Akil Mokhtar dari F-PG memberikan pendapat yang mengakomodasi perbedaan keduanya dengan menyatakan,

---

279 *Ibid.*

280 *Ibid.*

281 *Ibid.*

Jadi dua-duanya benar...maksudnya pendapat Pak Hakim Agung dan Pak Gani yang mewakili pemerintah itu memang harus Dim atch. Karena apa? Ada posisi juga, di samping posisi pengawasan itu dia melakukan rekrutmen calon hakim agung. Ketika dia melakukan proses rekrutmen calon hakim agung setidaknya dia yang melakukan proses rekrutmen itu kan mengerti betul apa yang akan dijalani, apa yang menjadi tugas dan fungsi hakim agung itu nanti. Ini juga satu posisi yang menurut saya membutuhkan bidang-bidang hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas hakim agung ini.<sup>282</sup>

Menurut Akil Mochtar, yang dimaksudkan dua-duanya benar adalah, kalau terkait dengan fungsi pengawasan maka tidak semata-mata mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan hukum atau berpengalaman di bidang hukum saja yang bisa melakukan pengawasan, semuanya bisa. Lebih tergantung kepada orangnya. Akan tetapi ketika mereka melakukan proses seleksi terhadap hakim agung tidak logis menurut Akil kalau Anggota KY tidak mengerti posisi-posisi tugas yang disandang atau diemban oleh seorang calon hakim agung itu. Karena prosesnya akan dilakukan oleh KY. Meskipun menurut Akil bisa saja KY tidak melakukan tugas secara langsung, misalnya dengan membentuk panitia dengan melakukan penambahan-penambahan terhadap personil di dalam semacam panitia seleksi, akan tetapi user-nya atau kebijakannya tetap pada KY. Oleh sebab itu menurut Akil,

pada posisi yang demikian harus ada keseimbangan juga posisi-posisi yang akan diisi oleh mereka yang akan duduk pada Komisi Yudisial ini. Artinya dibutuhkan juga mereka yang mempunyai pengalaman di bidang hukum. Mereka yang mempunyai pengalaman di bidang hukum itu tidak semata-mata pada posisi teoritik tapi juga adalah praktik. Ini kan diperlukan juga.<sup>283</sup>

---

282 *Ibid.*

283 *Ibid.*

Akil Mochtar menambahkan, secara teoritik mungkin mereka yang mempunyai gelar akademik doktor di bidang ilmu hukum tentu dianggap cakap secara teoritik. Tapi secara praktik tentu bukan berarti bahwa mereka yang selama ini melakukan tugas-tugas dalam praktik hukum itu tidak mengerti soal-soal yang berkaitan dengan proses itu,

Karena begini, rekrutmen yang akan dilakukan oleh Komisi Yudisial ini kemudian didorong kepada Dewan Perwakilan Rakyat itu kan pengolahan awalnya dilakukan oleh Komisi Yudisial. DPR tidak lagi menjadi terbuka untuk bisa merekrut siapapun mereka tapi sudah terbatas kepada hasil rekrutmen Komisi Yudisial ini. oleh sebab itu penyaringan pada tingkat Komisi Yudisial ini menjadi penting.<sup>284</sup>

Berikutnya, dalam memberi pendapat tentang komposisi keanggotaan KY, utamanya unsur masyarakat, Akil Mochtar berpandangan,

mereka yang akan menduduki posisi di Komisi Yudisial ini harus tergambarkan dengan jelas, kalau dia melatarbelakangi profesi dia harus jelas profesinya apa. Kalau dia melatarbelakangi kemasyarakatan tentu akseptabilitas dan akuntabilitas dia sehingga dia layak disebutkan.....presentasi masyarakat, misalnya tokoh masyarakat. Kan ada ukuran-ukuran yang dapat diukur menurut kita. Cuma menjadi problem juga. Misalnya apakah mantan hakim itu tidak terbatas? Kalau misalnya tidak tak terbatas akhirnya kan nanti direkrut mantan hakim semua, misalnya kejadiannya begitu. Lalu orang bilang ini dari kawan ke kawan juga akhirnya. Ini juga ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan lebih lanjut.<sup>285</sup>

Terkait kualifikasi anggota KY, T GK. H. Baihaqi dari F-PPP ikut memberi pandangan tentang perlunya syarat pengalaman, menurutnya,

---

284 *Ibid.*

285 *Ibid.*

Ada satu kesimpulan, kalau menyalahkan harus tahu benar apa yang disalahkan itu. Kalau menyalahkan seseorang atau menyalahkan pendapatnya harus tahu betul yang disalahkan. Jadi kita harus punya pengalaman dalam menyalahkan. Mengapa salah dan apa dalil kesalahan itu? Apalagi yang disalahkan itu hakim. Dan kadang-kadang dalam hakim memutuskan atau dalam perilaku hakim dan lain-lain, harus tahu betul. Oleh karena itu...sebetulnya mesti ada pengalaman, tidak boleh sembarangan.<sup>286</sup>

Senada dengan Akil dan Bayhaqi, Rustam E. Tamburaka dari F.PG menyatakan bahwa apa yang berkembang dalam diskusi di atas sekaligus meng-*combine* apa yang diusulkan oleh Gani Abdullah dan dan Abdurrahman Saleh, karena anggota KY yang dibutuhkan ada tujuh orang,

Mungkin empat orang itu apa yang disyaratkan oleh Pak Gani yaitu dua orang dari yang mengerti hukum acara dan hukum peradilan. Kemudian tiga orang itu kita rekrut mungkin ada yang mewakili dari masyarakat? Kenapa? Karena ini di bidang pengawasan. Ini untuk menjaga kehormatan,, keluhuran martabat dan perilaku para hakim. Tidak perlu disyaratkan harus mengerti tentang peradilan, tapi betul-betul ini kita ingin menguji para hakim itu...Karena pengawasan khusus pekerjaan para hakim itu yang terjadi di sana itu menurut saya adalah tidak adanya kolusi antara hakim dengan yang berperkara kemudian nepotisme dan akhirnya ke korupsi itu. Ini yang perlu kitaantisipasi. Jadi saya minta kalau bisa kita kombinasikan antara kriteria persyaratan yang diusulkan oleh Prof. Gani kemudian dari hakim agung dan usul rekan-rekan tadi. Jadi antara yang mempunyai pengetahuan tentang latar belakang hukum dan juga wakil masyarakat yang punya keberanian dan integritas dalam penegakan perilaku para hakim itu.<sup>287</sup>

### 3) Unsur Advokat untuk Anggota Komisi Yudisial

Khusus mengenai unsur advokat sebagai anggota KY,

---

286 *Ibid.*

287 *Ibid.*

pada Rapat Panitia Kerja ke-7 antara DPR dan Menkumham yang berlangsung pada 22 Juni 2004 muncul pernyataan dari Djasri Marin dari F-TNI/Polri. Ia mempertanyakan mengenai advokat yang meskipun sudah berhenti tetapi kantornya masih jalan terus. Djasri Marin menyatakan :

Seorang Advokat memang berhenti dari advokat, tapi kantornya masih jalan terus. Hubungan perdata dengan kantornya jalan. Ini bagaimana kira-kira? Nah, ini menjadi masalah nanti. Kalau anggota Komsisi Yudisial itu memang Komisi Yudisial, dia tidak menjadi advokat tapi kantornya jalan terus. Hubungan perdata dengan kantornya tetap ada. Ini perlu diperhatikan.<sup>288</sup>

Pemerintah kemudian berpendapat bahwa hubungan keperdataan memang tidak bisa dipisahkan menurutnya,

Kalau itu rumusnya, seandainya kantor dan lain-lain itu warisan bapaknya, katakanlah kantor Gani Djemat. Gani Djemat itu sudah meninggal. Sekarang anaknya yang meneruskan. Jadi dia berhenti dari advokatnya. Jadi tidak bisa diputuskan hubungan keperdataannya. Kalau hubungan dia berhenti dari advokat, itu bisa. Tapi memutuskan hubungan keperdataan dalam undang-undang ini.<sup>289</sup>

Djasri Marin dari F-TNI/Polri<sup>290</sup> kemudian bersikeras mempertahankan pendapatnya untuk memutus hak keperdataan advokat yang akan menjadi anggota KY, menurutnya,

Maka dari itu di putus, termasuk hubungan keperdataannya. Kalau dia memilih masuk Komisi Yudisial, termasuk anda tidak punya saham lagi di situ (Kantor Advokat). Kalau seandainya anda tetap memegang saham di situ ya jangan masuk Komisi Yudisial, karena yang demikian ini kan dia mempunyai hak pengawasan terhadap Hakim.

288 Risalah Rapat Panitia Kerja ke-7 (DPR dan Menkumham) pada 22 Juni 2004.

289 *Ibid.*

290 *Ibid.*

Adapun Akil Mochtar dari F-PG menyampaikan tidak perlunya memutus hak keperdataan. Menurutnya:

Advokat itu profesi. Jadi profesi itu keahlian. Kalau kita mau bicara jujur lagi pun advokat macam-macam lagi, ada yang litigasi, ada yang non litigasi, termasuk mereka yang menyebut dirinya konsultan hukum. Dia tidak sebagai advokat tapi dia menjalankan pekerjaan itu dan dia membuat pendapat hukum, mendapat bayaran. Bagaimana kita mengawasi itu? Ini kan sebenarnya kepada orang, bukan kepada profesi. Biar diputus hubungan keperdataannya pun, kalau memang brengsek tetap saja dia bisa main-main. Nah, itu sudah profesi, itu orangnya. Lain lagi tafsiran kalau memang itu hak-hak konstitusional seorang warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar misalnya dimatikan, itu kan hak kita juga untuk mengajukan. Itu proses nanti. Tapi itu bisa saja terjadi. Tetapi yang paling jelas adalah sama saja pengusaha dan advokat, sama saja Hakim dan advokat. Setelah ada hubungan keperdataan diberi penjelasan Pak, jangan digeneralisasi.<sup>291</sup>

Hampir senada dengan itu Syaiful Rachman dari F-PPP memberikan pendapat mengenai tidak mudahnya memutus hak keperdataan, menurutnya;

Pertama, mungkin ini sebagai masukan saja kepada kita semua. Berbicara mengenai advokat dengan Komisi Yudisial, sesungguhnya kan tidak ada kaitan yang mungkin ingin memperoleh keuntungan dari seorang advokat yang Komisi Yudisial ini. Komisi Yudisial kan tidak mengurus perkara, tidak menydikan perkara. Lain misalkan dengan Hakim Agung atau pengadilan lain. Kan ini berkaitan dengan pengawasan terhadap Hakim, perilaku Hakim untuk diberikan sanksi. Itu pertama. Yang kedua, mohon diberikan penjelasan mengenai hubungan keperdataan ini. Kita ketahui bahwa SK yang diberikan kepada seorang advokat itu perseorangan. Sekarang ini misalkan ada seorang advokat yang sudah meninggal tapi barangkali oleh putra-putranya karena namanya itu sudah terkenal

---

291 *Ibid.*

tetap nama itu dipakai. Oleh karena itu seperti hubungan keperdataan tadi apakah kalau menggunakan nama itu masih dibolehkan atau tidak.<sup>292</sup>

Moh. Askin dari F-Reformasi kemudian memberikan penegasan bahwa yang terpenting advokat yang menjadi anggota KY tidak lagi aktif melakukan kegiatan advokasi. Berikut pernyataannya; *“Yang penting jangan melaksanakan kegiatannya sebagai advokat, tidak hanya advokat, bisa saja notaris dan kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan secara aktif pada saat dia menjadi anggota Komisi Yudisial”*.<sup>293</sup>

#### 4) Unsur Masyarakat untuk Anggota Komisi Yudisial

Mengenai syarat keanggotaan muncul kembali dalam Rapat Panitia Kerja ke-5. Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menyampaikan pentingnya syarat moral dalam seleksi keanggotaan KY mengingat pengawasan yang akan dilakukan oleh KY salah satunya ialah mengenai moral. Untuk itu ia mengusulkan perlunya unsur masyarakat mengingat tugas yang akan di emban ialah melakukan pengawasan terhadap moral hakim.

...Jadi tidak seluruh anggota Komisi Yudisial ini berlatar belakang pendidikan formal hukum. Tapi juga harus dibuka peluang mereka-mereka yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal tapi dia memiliki kemampuan dan masyarakat bisa menilai bahwa yang bersangkutan memang bisa menjalankan fungsi dan tugasnya dalam rangka mengontrol para hakim dari sisi perilaku dan menjaga martabat dan sebagainya itu. Jadi oleh karenanya hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman hukum itu bisa diwakili dengan mantan hakim, para praktisi, para akademisi. Tapi orang-orang tertentu yang memiliki kearifan tersendiri itu juga harus diberi peluang, oleh karenanya anggota masyarakat ini menurut kami masih diperlukan

---

292 *Ibid.*

293 *Ibid.*

untuk menjadi anggota Komisi Yudisial...<sup>294</sup>

Agak berbeda dengan Lukman, Djasri Marin dari F-TNI/Polri mengingatkan pentingnya pemahaman hukum sebagai syarat keanggotaan,

...kita harus kembali mengingat, apa tugas Komisi Yudisial? Filosofinya apa? Karena akan berat nanti jika ini di masuki atau anggota dari Komisi Yudisial adalah orang-orang yang tidak mengerti (hukum), walaupun sifatnya perilaku, tetapi Komisi Yudisial akan menjatuhkan hukuman kepada se-seorang. Tentu dengan cara-cara yang dimengerti oleh orang-orang yang akan menjatuhkan hukuman itu, kecuali sistem kita seperti di Amerika, ada juri disana.<sup>295</sup>

Adapun Agun Gunanjar dari FPG menyampaikan pendapatnya mengenai tidak perlunya membatasi syarat sarjana hukum untuk anggota KY, yang menurutnya akan membatasi orang-orang idealis untuk masuk. Menurutnya;

Perlu diingat kembali, semangat pembentukan Komisi Yudisial ialah semangat idealis, agar melahirkan sebuah komisi yang berwibawa, dihormati, disegani, dan sifatnya independen. Maka dari itu dirumuskanlah syarat-syarat anggota Komisi Yudisial itu dalam rumusan-rumusan yang sangat idealis, negarawan, dan sebagainya...karena proses rekrutmen termasuk mengontrol perilaku, kehormatan, martabat para hakim itu bukan mutlak milik sarjana Hukum. Tapi bagaimana seseorang yang tidak dengan latar belakang hukum tapi dia memiliki rasa kepedulian untuk menegakan keadilan dan kebenaran di bumi pertiwi ini dalam rangka menegakan prinsip-prinsip negara hukum? Dan itu mungkin saja datang dari seorang ulama atau mungkin dari seorang pendeta.<sup>296</sup>

Djasri Mairin dari F-TNI/Polri kembali menimpali "Kita harus kembali mengingat, apa tugasnya? Apa fungsinya?

---

294 Risalah Rapat Panitia Kerja ke-5 (DPR dan Menkumham) pada 21 Juni 2004.

295 *Ibid.*

296 *Ibid.*

Kalo hanya mengontrol, menyeleksi hakim saja siapapun bisa, tetapi kita harus menempatkan mereka yang juga mengerti Hukum dan mengerti ruang lingkup pekerjaan hakim.<sup>297</sup>

Ketua Rapat kemudian menyampaikan perlunya penguasaan hukum bagi syarat keanggotaan KY dengan mengutip rumusan ketentuan KY dalam UUD 1945,

Memang, Pasal 24 B Ayat (2) UUD 1945 mengatakan: "Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki kepribadian dan integritas yang tidak tercela", bisa diambil garis besarnya bahwa anggota Komisi Yudisial ini harus berpengalaman dan mengerti di bidang hukum.<sup>298</sup>

Agun Gunandjar dari F-PG kemudian memberikan pendapat yang berbeda dengan Ketua Rapat "Namun tidak demikian caranya (memindahkan isi UUD ke dalam UU secara kaku). Rumusan yang sudah di tawarkan (Keanggotaan KY sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 terdiri atas...) itu sudah menjabarkan yang berpengalaman di bidang hukum."<sup>299</sup>

Adapun Sahetapy dari F-PDIP mempertanyakan batasan mengenai lamanya pengalaman "apa standar dari pengalaman hukum itu? Apakah orang yang sudah 10 tahun bergerak di bidang hukum itu menjadi jaminan berpengalaman?"<sup>300</sup>

---

297 *Ibid.*

298 *Ibid.*

299 *Ibid.*

300 secara lengkap ia mengatakan, "pengalaman saya dalam melakukan fit and proper test selama 30 tahun itu ternyata pengalamannya NOL besar.saya tidak bermaksud mengatakan bahwa semua hakim itu brengsek, saya juga tidak bermaksud mengatakan semua praktisi hukum brengsek dan sebagainya. Jadi cukup kita katakan punya pengalaman saja...dengan tidak melecehkan para praktisi, praktisi sekarang itu tidak perlu pengetahuan hukum, pendeknya dia bisa diatur.". *Ibid.*

Menyikapi perdebatan yang sebagian mengarah pada komposisi keanggotaan dan sebagian mengarah pada kualifikasi keanggotaan, Andi Mattalata dari F-PG kemudian mencoba mengingatkan,

Kalau kita berbicara mengenai keanggotaan dalam rangka komposisi, dalam rangka susunan, ya komposisi keanggotaan yang kita bicarakan. Tapi kalau kita berbicara mengenai anggota dalam rangka kualifikasi keanggotaan maka yang dielaborasi adalah Pasal 24, yang dimaksud dengan pengetahuan apa, yang dimaksud dengan pengalaman di bidang hukum itu apa.<sup>301</sup>

Menyikapi usulan Andi, Ketua Rapat kemudian membatasi pembahasan pada Pasal 6 ayat (3) mengenai komposisi keanggotaan tanpa bahasan mengenai jumlah.

Djasri Mairin dari F-TNI/Polri kemudian mengusulkan,

...saya setuju Prof. Askin tadi (rumusnya) 'yang berasal' Pak. Berasal dari hakim, advokat, praktisi. Kenapa demikian Pak? Mana tahu suatu saat hakim yang belum pensiun mau duduk disitu. Setelah dia masuk disitu tentu dia mantan hakim jadinya Pak. Jadi (rumusnya) 'yang berasal'...kalau toh kita mau memasukkan juga anggota masyarakat maka disitu harus diberikan penjelasan anggota masyarakat yang berpengalaman tentang hukum atau yang bekerja tentang hukum".<sup>302</sup>

## 5) Syarat Usia Anggota Komisi Yudisial

Pada Rapat Panitia Kerja ke-3 antara DPR dan Menkumham yang berlangsung pada 7 Juni 2004 dibahas mengenai batas usia dari anggota KY. Mengawali pembahasan, Ketua Rapat<sup>303</sup> menyampaikan,

---

301 *Ibid.*

302 *Ibid.*

303 Risalah Rapat Panitia Kerja ke-3 (DPR dan Menkumham) Selasa 2 Juni

...kalau menurut Konsep RUU DPR, pada saat menjadi calon itu paling tinggi 68 tahun. Dengan pengertian karena kalau kita ambil pensiunan Mahkamah Agung artinya pensiun 67 tahun dan paling 68 tahun dia bisa mengikuti Komisi Yudisial. Sementara sampai berapa umurnya/batas waktunya yaitu kalau 5 tahun kita tetapkan Komisi Yudisial artinya 68 tahun ditambah 5 tahun menjadi 73 tahun. Jadi tidak menetapkan batas usia terakhir, tetapi batas usia pada saat dia masuk. Itu yang ada di dalam RUU. Apakah kita tetap pada seperti itu atau ada perubahan dari DPR sendiri? Kalau tidak ada baru kami tanyakan kepada Pemerintah?

Menanggapi hal tersebut Djasri Marin dari TNI/Polri memberikan pendapatnya mengenai usia dan masa jabatan anggota KY, menurutnya,

...seandainya umur 67 tahun pensiun mungkin sudah boleh dikatakan terlalu tua dengan umur yang senior itu. Namun ada permasalahan, satu karena kita menyetujui adalah mantan hakim agung. Kalo seandainya disetujui yang perlu kita pikirkan adalah misalnya bukan mantan hakim agung, tetapi juga hakim agung dapat mencalonkan diri misalnya pada umur maksimal 65 tahun, jadi tidak terlalu tua. Jadi 65 tahun maksimal menjadi seorang hakim Agung. Kalau dia ingin mencalonkan menjadi anggota Komisi Yudisial dia juga bisa memikirkan berarti bisa diperpanjang dia. Jadi kira-kira dia berhenti pada umur 70 tahun. Sekaligus kami menyarankan masa jabatan maksimal dua kali. Jadi masa satu kali masa jabatan adalah 5 tahun dan untuk berikutnya dapat lagi, jadi maksimal 2 kali...<sup>304</sup>

Sementara itu Sayuti Raharawin menyampaikan pendapatnya mengenai persoalan rumusan mantan menurutnya,

...kalau sistem penjabat itu dianggap baik saya pikir tidak ada masalah. Tapi kalau sistem penjabat itu

---

2004

hanya menyediakan ruang untuk mengisi orang-orang yang tidak terpakai lagi kemudian ini ruang bagi mereka untuk mengabdikan lagi di situ, apakah ini UU untuk menampung orang-orang yang sudah mengabdikan kemudian pensiun dan mengabdikan lagi atau bagaimana maksudnya? Supaya posisinya jelas sehingga nanti orang banyak memberi tafsir terhadap mantan-mantan ini.....ini DPR mencantumkan mantan ini pengertiannya apa? mungkin seperti yang dijelaskan Pak Ketua tadi bahwa supaya jangan sampai hasil fit and proper itu memenopoli ini orang kampus semua atau ini orang pemerintah semua atau mantan hakim semua. Itu menurut kita. Tapi melalui kaca mata masyarakat bisa lain lagi urusannya. Jadi ini DPR dengan Pemerintah sengaja untuk menampung teman-teman bekas hakim dan sudah pensiun sengaja mau duduk di sini, karena yang fit and proper test pun DPR...<sup>305</sup>

Sayuti kemudian menambahkan mengenai kekhawatirannya soal produktifitas anggota KY apabila syarat usia terlalu tua, menurutnya,

...kalau umpamanya umur itu maksimal 68 tahun, kalau umpamanya umur itu maksimal 68 tahun, kalau umpamanya masa tugas komisi ini umpamanya 5 tahun, kemudian 68 ditambah 5 adalah 73 tahun, apakah dia produktif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ini? Kalau tugas utamanya hanya untuk menseleksi calon hakim itu saya pikir pekerjaan itu tidak terlalu berat. Tapi kalau seandainya kita memberikan suatu tugas tambahan yang kita namakan itu adalah pengawasan dan pengawasan itu tidak seperti pengawasan Mahkamah Agung atau seperti pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan HAM dan kita beri ruang yang lebih besar maka mereka produktif untuk melakukan pengawasan dan menindak lanjuti setiap hasil pengawasan itu atau tidak.<sup>306</sup>

---

305 *Ibid.*

306 pendapat senada juga disampaikan oleh DIDI SUPRIYANTO (F-PDIP), ia mengatakan "...jangan kemudian kita melemahkan komisi ini (KY) dengan sepertinya kita mengakomodasi panti jompo..." *Ibid.*

Ketua rapat kemudian memberikan tanggapan mengenai soal di atas, berikut pernyataannya,

Saya kira pertama bahwa mengapa Profesi-profesi itu ada disebutkan Hakim, apakah mantan atau pensiunan. Tentu kita mengerti bahwa di antara tujuh ini karena ini melakukan pengawasan tentu kita harus ada orang yang mengerti seluk beluk di dalam. Kalau kita bentuk Lembaga Kepolisian mungkin mantan polisi diantara anggotanya, seperti itu. Karena itu tadinya ada advokat yang harus meletakkan jabatan karena advokat itu juga berkecimpung di bidang yang diawasi itu....jadi tidak penjatahan karena misalnya sesuatu hal, demikian pula usia. Hanya karena pemikiran kalau kita pakai mantan atau pensiunan karena dia pensiun panda usia sekian kalau kita tetapkan 65 tahun saya kira tidak ada masalah. Berarti dia harus berhenti sebagai Hakim Agung untuk masuk ke Komisi Yudisial. Jadi tidak berhenti sementara, tetapi berhenti sama sekali toh akhirnya 65 tahun ditambah 5 tahun adalah 70 tahun, kalau dia tetap di Mahkamah Agung dia hanya sampai 67 tahun.

Adapun Djasri Marin<sup>307</sup> dari F-TNI/Polri menyampaikan usul kongkrit bahwa umur minimal 40 tahun, umur maksimal saat masuk adalah 65 tahun, umur pensiun 70 tahun, dan tidak dapat diperpanjang lagi kalau sudah 70 tahun. Dengan demikian apabila ada yang masuk sebagai anggota KY pada umur 65 tahun maka cukup satu kali masa jabatan.

Adapun TB Soemandjaja dari F-Reformasi memberikan pendapat dengan membandingkan pengaturan mengenai BPK. Menurutnya,

Saya ingin membandingkan dengan Undang-Undang No 57 Tahun 1973 tentang Badan pemeriksa keuangan, bahwa syarat-syarat dikatakan disana tentang berhenti adalah panda usia 65 tahun. Itu sebagai lembaga negara yang tugasnya juga tidak sederhana, apalagi UUD 1945 memerintahkan nanti dibentuk perwakilan di setiap provinsi. Itu dengan batasan usia di Undang-

---

307 *Ibid.*

Undang lamanya 65 tahun. Memang kualitas memang kualitas bangsa kita semakin bertambah dalam arti yang bersamaan tenaga kerja juga bertambah. Jadi pertambahan usia masa kerja panda umur tertentu itu sama dengan menghambat pertambahan tenaga kerja baru. Ini pertimbangan juga. Oleh karena itu karena itu kami memandang kalau kita menetapkan usia penerimaannya itu paling muda 40 tahun maka kami tidak berkeberatan kalau dia juga maksimum 60 tahun...ini akan terjadi regenerasi yang sehat.

Pemerintah kemudian memberikan pandangan yang mengomentari perdebatan sebelumnya, menurutnya,

...memang lebih muda itu lebih baik. jadi kalau sekitar 40-60/65 tahun itu sangat ideal. Yang ideal 40-65/70 tahun. Kemudian di bawah ideal itu 40-68/74 tahun. Jadi saya kira menyangkut tugas berat bagaimana memperbaiki peradilan ini, bagaimanapun kita mempunyai semangat yang sama. Pemerintah juga ingin peradilan ini menjadi lebih baik. karena kalau hubungan luar negeri yang pertama kali ditanya adalah bagaimana hukum. Jadi pemerintah yang ditanya duluan kenapa tidak terjadi legal certainty?... jadi pemerintah di sini melihat 40-60/65 tahun itu bagus. Tapi umur hakim agung kan 67 tahun. Jadi 40-60/67 tahun, kita ambil patokan yang memang sudah berjalan.<sup>308</sup>

Perdebatan mengenai usia anggota KY juga menjadi topik pembahasan pada rapat panitia kerja (Panja) ke- VII antara DPR dan pemerintah yang diselenggarakan pada 22 Juni 2004. Dalam rapat Panja itu ketua rapat menyampaikan,

...perlu diatur, dipertimbangkan kembali umur maksimum. Umur maksimum ini kemarin kan sudah disetujui 65 tahun, masih perlu ditinjau lagi? Maksimum waktu proses. Maksimum berhentinya kan 5 tahun kemudian. Karena ada catatan dari LEIP saya kira, apa maksudnya seperti itu tanpa menyebut akhir 70?

Lukman Hakim Saifuddin dari FPPP kemudian

---

308 *Ibid.*

memberikan tanggapan mengenai ketentuan umur maksimal bagi anggota KY. Menurutnya;

...perlu dipertimbangkan kembali umur maksimal ini, sudah disetujui 65 tahun, masih perlu ditinjau lagi? Maksimum waktu proses. Maksimum berhentinya kan 5 tahun kemudian. Apakah perlu batas maksimal? Karena ini sangat tergantung kepada kemampuan seseorang. Ada orang yang berumur 70 tahun, tapi masih produktif, Jadi apakah tidak sebaiknya yang maksimal itu dilepas saja supaya memberi peluang? Apalagi ada mantan Hakim dan lain sebagainya. Supaya yang benar-benar potensial tidak tergusur karena alasan usia.<sup>309</sup>

Sementara Moh. Askin dari F-Reformasi justru mengusulkan perlunya pembatasan umur, dalam pandangannya:

...saya kurang sependapat dengan Pak Lukman karena umur sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Sangat mempengaruhi apakah gampang dipengaruhi unsur-unsur tertentu. Kemampuan bertahan dari pengaruh-pengaruh tertentu itu mungkin sudah menurun. Jadi 40 tahun sampai 55 tahun, karena 56 tahun tiba masa pensiunnya. Apakah perlu tentukan batasan pensiun usia berapa?<sup>310</sup>

Ketua rapat kemudian menawarkan untuk kembali pada kesepakatan awal bahwa batas usia anggota KY 65 tahun yang kemudian disepakati;

Batasan yang telah kita sepakati 5 tahun periode masa jabatan. Jadi dalam konstitusi hanya disebutkan: "Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas..." jadi ada tuntutan integritas di sini; "... dan kepribadian yang tidak tercela". Ini persyaratan-persyaratan yang kemarin kita serahkan kepada Tim Screening yang melakukan penjarangan.

309 *Ibid.*

310 *Ibid.*

Dalam masalah ini pun dari awal kita tidak ada pensiun, yang ada adalah masalah jabatan 5 tahun dan dapat dipilih sekali lagi. Jadi terserah, mau pilih yang 40 tahun itu saja yang diatur masih memakai batas seolah-olah batas pensiun. Bagaimana? Itu dalam konsep ini memang periodisasi. 65 tahun pada saat proses pemilihan.<sup>311</sup>

## 6) Pengaturan Pengambilan Keputusan

Pada rapat panitia kerja ke-7 antara DPR dan Menkumham yang berlangsung pada 21 Juni 2004 yang dipimpin oleh Zain Badjober memulai pembahasan mengenai Bab VI Tata Cara Pengambilan Keputusan Pasal 33 RUU. Pemerintah mengusulkan perubahan rumusan dari RUU yang berbunyi,

“(1) Pengambilan keputusan Komisi Yudisial dilakukan secara kolegal” menjadi “(1) Pengambilan keputusan Komisi Yudisial dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat”. Untuk ayat (2) yang berbunyi;

(2) Apabila pengambilan keputusan secara kolegal tidak dapat dilaksanakan, Komisi Yudisial dapat mengambil keputusan sekurang-kurangnya dengan 5 (lima) orang Anggota Komisi Yudisial, kecuali keputusan dalam hal mengusulkan Hakim Agung ke DPR serta mengusulkan pemberhentian Hakim Agung dipecah menjadi dua ayat, yaitu:

(2) Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

(3) Keputusan adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dengan 5 (lima) orang Anggota Komisi Yudisial, kecuali keputusan mengenai pengusulan calon Hakim ke DPR dan pengusulan pemberhentian Hakim Agung.

Perubahan rumusan tersebut, menurut catatan pemerintah, dikarenakan yang dimaksud dengan frase “secara kolegal” tidak begitu jelas menunjuk

---

311 *Ibid.*

pada kuorum atau cara pengambilan putusan melalui musyawarah. Oleh karena itu, istilah “kolegial” diubah menjadi “secara musyawarah untuk mencapai mufakat”.

Namun menjadi problem apabila 3 dari 7 anggota Komisi Yudisial meninggal dunia, maka tinggal 4 orang, sedangkan dalam rumusan tertulis “sekurang-kurangnya dengan 5 orang anggota Komisi Yudisial”.<sup>312</sup>

Menanggapi hal tersebut, Lukman Hakim Saifuddin dari FPPP berpendapat bahwa,

Komisi ini (Komisi Yudisial) dalam kaitannya menjaga dan menegakkan martabat Hakim, lalu konteksnya adalah pengawasan. Dan apa yang diputuskan ini akan membawa implikasi kepada nasib Hakim, apakah tidak sebaiknya putusan itu supaya bisa dipertanggungjawabkan seluruhnya harus terlibat? Seperti Mahkamah Konstitusi, itu semuanya terlibat dalam pengambilan keputusan akhir. Atau mungkin kita pilih menjadi putusan yang memang betul-betul dilakukan oleh semuanya. Kecuali keputusan-keputusan yang sifatnya, misalnya administratif, untuk internal mereka (Komisi Yudisial) karena mereka akan membuat ketentuan sendiri, tapi hal-hal yang berkaitan dengan di luar komisi ini sebaiknya seluruhnya terlibat.<sup>313</sup>

Sementara Syaiful Rachman dari F-PPP menyatakan “Kalimat dalam rumusan tersebut terdapat kata “kecuali”, yaitu, “Kecuali keputusan mengenai pengusulan calon Hakim Agung ke DPR dan pengusulan pemberhentian Hakim Agung”. Hanya saja, apakah pemberhentian Hakim Agung saja atau untuk semua Hakim? Oleh karena itu, lima orang dalam konteks ini untuk hal tertentu”.<sup>314</sup>

Adapun ketua rapat menyampaikan bahwa usulan pemberhentian sementara dan teguran diperlukan kuorum

---

312 *Ibid.*

313 *Ibid.*

314 *Ibid.*

tertentu, sedangkan untuk yang lain-lain tidak harus penuh (*full*).

Namun, apabila rapat dihadiri oleh 5 orang tapi hanya 1 yang setuju apakah ini sah? Jika tidak, bagaimana mekanisme keputusan yang sah? 3:2, 1:4 atau 5:0?.... Apabila keputusan secara musyawarah tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.<sup>315</sup>

Menanggapi hal tersebut Andi Mattalata dari F-PG menyampaikan pertanyaan “ketentuan itu merupakan *lex generalist*. Lalu apakah *lex specialist*-nya adalah emberhentian Hakim Agung dan pengusulan Hakim Agung?”<sup>316</sup>

Sementara itu Thahir Saimima dari F-PPP memberikan pandangannya, “untuk dua tugas yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut kalau bisa keputusannya harus dihadiri oleh tujuh orang”, sama sebagaimana yang ada di Mahkamah Konstitusi. Lalu, “Keputusan lain di luar itu yang menyangkut intern Komisi Yudisial apakah mengatur administrasi mereka ya itu boleh minimal lima orang.”<sup>317</sup>

Djasri Marin dari F-TNI/Polri menyampaikan pendapatnya,

Namun, seandainya kuorum full seperti itu, suatu saat akan memberhentikan Hakim Agung, Hakim itu disogok satu orang, lalu dia tidak akan datang-datang, berarti mereka tidak kuorum. Satu saja disogok cukup, tidak usah dua atau tiga. Tidak kuorumnya itu juga dibatasi, jangan nanti seperti tanpa alasan. Pengambilan keputusan yang seperti ini dinyatakan kuorum adalah hadir tujuh orang. Kalau seandainya tidak hadir maka keputusan tidak sah. Harus diberikan pembatas, seperti halnya orang itu tidak hadir. Bagaimana kalau sakit dan betul-betul tidak bisa hadir, atau memang mati mendadak?

---

315 *Ibid.*

316 *Ibid.*

317 *Ibid.*

Menyikapi hal tersebut, pemerintah menyatakan bahwa untuk menjaga kemungkinan dan mempermudah maka bunyi ayat 3 (Keputusan adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dengan 5 (lima) orang Anggota KY, kecuali keputusan mengenai pengusulan calon Hakim ke DPR dan pengusulan pemberhentian Hakim Agung) itu sudah bisa dijadikan pegangan, karena kalau seluruhnya harus kuorum tujuh orang, kemungkinan terjadi sesuatu yang menyebabkan tidak kuorum itu besar sekali. Akan tetapi kalau lima orang untuk kasus tertentu, kecuali yang disebutkan dalam ayat itu bisa saja.<sup>318</sup>

Mengenai pengusulan calon Hakim Agung dan pengusulan pemberhentian calon Hakim Agung, menurut Pemerintah,

Harus tujuh orang. Akan tetapi kalau selain itu, bisa cukup lima orang saja, sehingga pekerjaannya bisa continuous. Misalnya, kalau ada satu orang sakit dan sakitnya selama 4 bulan, berarti 4 bulan tidak ada sidang. Meski demikian, kalau dibatasi lima orang juga ada kelemahannya. Seperti bisa terjadi ada dua orang gantian tidak menghadiri rapat. Kemungkinan besar ketuanya jarang sidang atau jarang rapat. Untuk menghindari itu nanti perlu ada klausula tambahan, sekian kali tidak menghadiri rapat seperti Mahkamah Konstitusi apa konsekuensinya? Hal itu untuk memagari kemungkinan terjadinya mentalite semacam itu.<sup>319</sup>

Menanggapi persoalan ini Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP memberikan pandangannya,

agar forum rapat meninjau kembali pengertian tentang kuorum dalam konteks ini, apalagi dengan kondisi teknologi yang makin maju dan lain sebagainya. Sebenarnya, menurut Lukman, yang lebih dipentingkan

---

318 *Ibid.*

319 *Ibid.*

adalah keterlibatan anggota komisi dalam pengambilan keputusan, karena keputusan ini membawa implikasi kepada nasib Hakim. Misalnya, mungkin seorang anggota komisi bisa tidak hadir dalam ruangan rapat atau tidak ikut rapat, tetapi ketika pengambilan keputusan dia bisa memberikan suaranya. Karena prinsip dasarnya adalah ketujuh orang ini kolegialitas.<sup>320</sup>

Lukman Hakim Saifuddin<sup>321</sup> lalu menambahkan,

Kondisi itu seperti ketika pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi. Pada waktu itu Laica Marzuki tidak hadir dalam rapat karena sakit. Akan tetapi di rumah sakit dia diminta memberikan suara kepada siapa. Jadi bukan kuorumnya yang dilihat. Mungkin kuorumnya tidak mencapai, tapi setiap orang dari tujuh orang ini memberikan pendapatnya untuk mengambil putusan. Jadi setiap anggota harus memberikan pendapatnya dalam pengambilan keputusan. Itu yang ditekankan.

Sementara Andi Mattalata dari F-PG berpendapat,

Ada beberapa hal yang perlu disepakati. Yang pertama, yang dimaksud keputusan di sini adalah keputusan dalam rangka usul pemberian sanksi, bukan keputusan yang lain-lain. Keputusan yang dimaksud di sini adalah keputusan dalam rangka pengusulan wewenang sanksi, bukan keputusan tunda rapat. Itu wewenang sanksi, bukan keputusan tunda rapat. Yang kedua, karena menyangkut nasib orang, memang kuorum ini perlu agak sedikit ketat.<sup>322</sup>

Adapun TB. Soemandjaja dari F-Reformasi menyampaikan,

Ada kekhawatiran apabila ayat (3) tidak dipisahkan, karena rancangan ini seakan-akan berlaku untuk dua

320 *Ibid.*

321 *Ibid.*

322 “Karena Itu Saya Mengusulkan Begini: Keputusan Adalah Sah Apabila Dihadiri Oleh Sekurang-Kurangnya Lima Orang Anggota Komisi Yudisial, Kecuali Keputusan Mengenai Pengusulan Calon Hakim Agung Ke DPR Dan Pengusulan Pemberhentian Hakim Agung harus dihadiri Sekurang-Kurangnya Enam Orang”.  
*Ibid.*

hal, baik untuk keputusan-keputusan yang di atasnya maupun yang berkenaan dengan pengusulan calon Hakim Agung dan pengusulan pemberhentian Hakim Agung. Tapi kalau ini dibagi dua, pertama misalnya yang harus pleno penuh itu adalah pengusulan calon Hakim Agung ke DPR dan pengusulan pemberhentian Hakim Agung. Yang kedua, tiga duanya baru keputusan yang menjadi pokok kalimat ini. Di situ barulah bicara soal kuorum.<sup>323</sup>

Ketua rapat kemudian menyampaikan, Substansinya adalah pengaturan pengambilan keputusan. Intinya bahwa kita sepakati ada rumusan pasal tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu dalam dua jenis, yang satu terkait dengan tugas. Kalau tugasnya itu tidak sampai kepada pemberhentian jangan dulu dipatokan di sini pemberhentian.<sup>324</sup>

Menanggapi itu Moh. Askin dari F-Reformasi berpendapat bahwa,

Mengenai pemberhentian Hakim Agung, dalam konstitusi tidak disebutkan untuk pemberhentian Hakim Agung. Kenapa kita berani mengatur itu dalam undang-undang? Padahal... mengatakan hanya pengangkatan Hakim Agung. Perlu kita carikan jalan keluar itu, tapi undang-undang mengatakan hanya usul pengangkatan Hakim Agung.<sup>325</sup>

Andi Mattalata dari FPG kemudian memberikan tanggapannya,

Ada diskusi bahwa rekomendasi itu hanya terbatas kepada pemberhentian sementara yang nanti dirumuskan, karena rekomendasinya kita sepakati mengikat. Apakah pemberhentian yang juga harus membela diri di depan Majelis Kehormatan sehingga hasilnya bisa lain dari rekomendasi itu baru termasuk kepada tugas memberi rekomendasi yang mengikat

---

323 *Ibid.*

324 *Ibid.*

325 *Ibid.*

ataukah hanya sampai kepada pemberhentian sementara?<sup>326</sup>

Andi Mattalata kemudian menambahkan,

Oleh karena ada kaitan dengan keputusan itu yang penting di sini kita sepakati ada pengambilan keputusan yang sifatnya umum dan ada yang sifatnya khusus tadi dalam rangka pelaksanaan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi? Jadi belum bicara pemberhentian.. Ada usulan supaya ada pasal bahwa dalam rapat pengambilan keputusan, setiap Anggota Komisi Yudisial wajib menyampaikan pendapatnya.<sup>327</sup>

## 7) Laporan Harta Kekayaan Anggota Komisi Yudisial

Pada rapat Panitia Kerja ke-7 antara DPR dan Menkumham yang berlangsung pada 22 Juni 2004, materi mengenai keharusan para calon anggota KY untuk menyampaikan laporan harta kekayaan sebelum melakukan seleksi juga menjadi perdebatan. Pihak pemerintah meminta penjelasan bagaimana teknik pelaksanaan, melaporkan daftar kekayaan kepada siapa?<sup>328</sup>

Tahir Saimima dari F-PPP kemudian memberikan pernyataan dengan membandingkannya pada pemilihan anggota DPR, menurutnya; "Dalam program DPR... Kalau tidak terpilih maka laporan harta kekayaannya hanya bertumpuk saja di KPU, tidak ada manfaat apa-apa. Nanti kalau terpilih itu diserahkan kepada KPK. Melaporkan daftar kekayaan ini setelah dia terpilih menjadi Anggota Komisi."<sup>329</sup>

Ketua rapat kemudian mempertanyakan mengenai manfaat laporan harta kekayaan untuk seleksi anggota

---

326 *Ibid.*

327 *Ibid.*

328 *Ibid.*

329 *Ibid.*

“Dalam hal ini apakah laporan kekayaan itu ada pengaruhnya di dalam soal penelitian integritas dan sebagainya? Kalau dia sudah menjadi pejabat itu ada satu kewajiban lain yang sekarang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi sekarang kepada penjaringan, tim seleksi. Ada Manfaatnya”?<sup>330</sup>

Pemerintah kemudian menyampaikan “Pada waktu KPK itu diseleksi memang ada hal ini. Tapi ada klausula tambahan melaporkan... kekayaan setelah terpilih. Kalau yang ini melaporkan daftar kekayaan. Berarti menjadi salah satu syarat untuk dia bisa diseleksi kalau syarat ini dipenuhi juga, karena ini syarat kumulatif.”<sup>331</sup>

Adapun Andi Mattalata dari FPG memberikan pendapat tentang perlunya laporan harta kekayaan sebagai salah satu ukuran integritas.

Anggota Komisi Yudisial ini dibutuhkan kepribadian dan integritas. Salah satu instrumen yang bisa kita ukur adalah harta kekayaan. Kalau pendapatannya cuma 1 juta tapi hartanya 1 milyar kan bingung. Atau pendapatannya 100 juta tapi harta kekayaannya Cuma 10 juta lebih bingung lagi”.<sup>332</sup>

Ketua rapat kemudian memperkuat perlunya laporan harta kekayaan dengan pernyataan “Ini untuk penilaian yang di luar KPK, untuk penilaian dari Tim Seleksi mengenai kejujuran. Apalagi kalau misalnya dia melaporkan punya penghasilan sekian ternyata waktu ditambah pertanyaan dia tidak punya laporan pajak. Berarti tidak membayar pajak kan? Padahal dia punya penghasilan yang sudah kena pajak, apakah orang seperti ini?...Nanti kalau dia melebihi-lebihkan laporan penghasilannya walaupun tidak ada persyaratan di sini kan ada bukti pembayaran pajak”.<sup>333</sup>

---

330 *Ibid.*

331 *Ibid.*

332 *Ibid.*

333 *Ibid.*

TB. Soenmandjaja dari F-Reformasi menyatakan persetujuannya dan mempertanyakan soal istilah “Mendukung usulan untuk DIM 109 (laporan harta kekayaannya), hanya saja mungkin tinggal peristilahan, apakah menyampaikan atau melaporkan. Kalau kami memang cenderung menyampaikani. Begitu juga daftar riwayat hidup. Dan yang terakhir ini mungkin, tentang NPWP. Apakah di sini tercantum atau belum.<sup>334</sup>

Ketua Rapat lalu memberikan jawaban,

Sebenarnya NPWP itu kan sudah dengan sendirinya kalau orang mempunyai kesadaran membayar pajak. Kalau dia menyampaikan daftar kekayaannya dan ternyata kekayaannya besar lalu tidak bayar pajak kan ini untuk integrity-nya. Tidak setiap orang punya NPWP. Jadi jangan paksa, tapi itu untuk penelusuran saja. Jadi kalau perlu di dalam Penjelasan mengenai istilah menyampaikan daftar kekayaan. Di Penjelasan dalam rangka menelusuri menjadi wajib pajak atau tidak.

TB Soenmandjaja kemudian menanggapi,

Kalau tidak salah di Pegawai Negeri itu biasanya PNS yang golongan IIIa kalau tidak salah itu otomatis dia diberi kemudahan untuk mengurus NPWP. Maksudnya usia 40 tahun itu tampaknya untuk mencapai penghasilan minimum yang kena pajak itu memungkinkan. Karena itu saya setuju bahwa ini disimpan di Penjelasan, bagi yang punya disertakan.<sup>335</sup>

Sementara Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP mengusulkan perlunya penyamaan syarat administratif mengenai daftar kekayaan anggota KY dengan pejabat negara lainnya,

Apakah tidak sebaiknya berkaitan dengan persyaratan ini khususnya yang bersifat administratif seperti laporan

---

334 *Ibid.*

335 *Ibid.*

kekayaan, NPWP, riwayat hidup itu disamakan saja dengan persyaratan pejabat negara yang lain? Kan kita pernah membuat persyaratan berbagai undang-undang. Jadi yang ada kaitannya dengan pejabat negara yang administratif sama semua, ada riwayat hidup, ada... jadi kita seragam.<sup>336</sup>

## 8) Pengangkatan Anggota Komisi Yudisial

Materi mengenai pengangkatan anggota KY menghiasi pembahasan pada Rapat Panitia Kerja ke-7 yang diikuti DPR dan Pemerintah tanggal 22 Juni 2004. Dalam kesempatan tersebut Ketua Rapat menyampaikan

Undang-undang menentukan bahwa Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh... "Pemerintah:" Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR". Diangkat oleh Presiden itu dalam rangka meresmikan. Persetujuan DPR itu final.<sup>337</sup>

Menanggapi hal tersebut Andi Mattalata dari F-PG menyatakan bahwa pintu gerbang untuk seleksi anggota KY berangkat dari Presiden, menurutnya,

Sebelumnya pasal ini tidak bisa berbicara lain kecuali mengutip Pasal 24. Dengan demikian, pintu gerbang ada di Presiden sebenarnya. Presiden yang membuka pendaftaran, mengajukan ke DPR, lalu DPR memberikan persetujuan atau tidak setuju. Barangkali yang perlu diatur adalah memberi kewajiban kepada Presiden supaya dalam menerima dan mencalonkan orang itu dia membentuk mekanisme yang terbuka. Jangan tiba-tiba tidak diusulkan, lima orang ke DPR. Mungkin itu yang perlu kita ingat nanti bahwa Presiden dalam menyampaikan usul ke DPR dia menempuh mekanisme

---

336 *Ibid.*

337 *Ibid.*

yang terbuka.<sup>338</sup>

Sementara itu TB. Soenmandjaja menyampaikan pandangannya bahwa,

Ada pengalaman yang berbeda dalam penyelenggaraan acara seperti itu. Misalkan saja BPK itu tujuh orang anggotanya, Ketua, Wakil Ketua dan lima orang anggota. Ketika terjadi penggantian maka komposisinya adalah calon Ketua tiga orang, calon Wakil Ketua tiga orang, calon Anggota masing-masing satu sampai lima itu tiga orang tiga orang. Jadi untuk memilih tujuh orang Anggota BPK yang diserahkan kepada Presiden itu duapuluh satu orang. Nanti Presiden yang memilih. Ini maksud saya ketika DPR membuka pendaftaran seluas-luasnya kepada masyarakat. Berbeda dengan Bank Indonesia. Kami punya pengalaman memilih Deputy Gubernur, pernah juga mengalami Deputy Senior Gubernur, bahkan Gubernur BI. Itu semua datangnya dari Presiden sebanyak tiga orang, lalu DPR baru memilih.<sup>339</sup>

Sementara ketua rapat menyampaikan tenggat kapan seleksi itu dimulai sejak diberlakukannya UU KY, mengingat KY adalah lembaga baru. Ia khawatir akan berlarut-larut. Sehingga Ketua Rapat mengusulkan perlunya ada jangka waktu untuk pertama kali dimulainya seleksi. Menurutnya ketentuan itu akan disisipkan di ketentuan lain-lain.<sup>340</sup>

Kemudian Syaiful Rachman dari F-PPP mengingatkan, "Tapi yang penting kita sepakati dulu... Pasal 24 B ayat (3): "... Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat" sehingga ada bayangan, bahwa pintu gerbang pertama itu Presiden, bukan DPR.<sup>341</sup>

---

338 *Ibid.*

339 *Ibid.*

340 *Ibid.*

341 *Ibid.*

### 9) Sumpah Jabatan Anggota Komisi Yudisial

Mengenai sumpah jabatan, Djasri Marin dari F-TNI/Polri menyampaikan kegeramannya pada pejabat yang sudah disumpah tetapi tidak mengindahkannya. Djasri Marin mengatakan,

Ini masalah sumpah menyumpah, sumpah yang selama ini hanya sumpah serapah. Memang, mau mengangkat bupati ya disumpah, mau mengangkat gubernur ya disumpah, DPR ya disumpah, semua disumpah. Tapi itu dianggap angin lalu. Kalau seandainya s"umpah ini ditambahi semoga Tuhan memberikan azab atau kata-kata lain.<sup>342</sup>

Menanggapi usulan tersebut pihak pemerintah menyampaikan pendapat yang kemudian disetujui dengan pernyataan,

Ketika seseorang bersumpah dengan nama Tuhan Yang Maha Esa maka ketika itu dia terkait dengan... sumpah, sekalipun orang tidak tahu bahwa ada... ada hukuman jika dia langgar sumpah itu. Hukuman itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Ketika dia korupsi, lalu dia melanggar, maka hukumannya menjadi dua yaitu dia sumpah dan dia korupsi.

### 10) Persetujuan Presiden untuk Pemeriksaan Anggota Komisi Yudisial

Perdebatan mengenai konsekuensi apabila anggota KY melanggar hukum menjadi perdebatan tersendiri. Apakah memerlukan izin atau persetujuan presiden atau tidak bila akan diproses hukum. Andi Mattalata dari F-PG menyatakan

Anggota Komisi yudisial termasuk pejabat negara, namun tindakan hukum yang akan dilakukan terhadap pejabat negara (yang melakukan pelanggaran) haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari Presiden, namun

---

342 *Ibid.*

apakah hal tersebut juga akan diabadikan dalam UU Komisi Yudisial?<sup>343</sup>

Sahetapy dari F-PDIP kemudian menanggapi dengan pernyataan ketidaksetujuannya terhadap perlunya izin presiden, menurutnya,

Kalau memang kita mau begini, ini bisa kita salah gunakan dalam arti positif maupun negatif. Kita bisa saja mencontoh kepada POLRI. Manggil orang untuk diperiksa saja hingga hari ini tidak bisa karena izinya tidak keluar, dan kita tidak punya forum previlagiatum dimana untuk pejabat-pejabat tertentu...saya rasa ini tidak perlu ada forum diskriminasi secara begini, kecuali kalo kita mau membuat forum previlagiatum itu bisa. Tapi sekarang ini kita mempunyai forum previlagiatum. Jadi kalo menurut saya tidak usah mendapat izin dari presiden...saya kira tidak usah dibatasi dengan rambu-rambu yang mempersulit.<sup>344</sup>

Sementara itu Djasri Marin dari F-TNI/Polri menyatakan,

Kita buat dipenjelasan kata persetujuan bukan berarti izin, itu setuju saya saya pak. Jadi seandainya hanya persetujuan atau lebih bagus lagi kalau itu hanya laporan, penangkapan dan penahanan dilaporkan kepada presiden...yang kedua, dalam sistem ketatanegaraan kita termasuk sistem hukum yang sekarang ini Jaksa Agung dengan Kapolri mempunyai kedudukan yang sama, sama-sama di bawah Presiden, sama-sama diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR...<sup>345</sup>

Karena itu Djasri Marin menyarankan agar Kapolri diberikan kewenangan yang sama sebagaimana kewenangan Jaksa Agung. Dengan demikian dalam hal penangkapan dan penahanan selain atas perintah Jaksa Agung juga menjadi

---

343 Risalah Rapat Panitia Kerja ke-5 (DPR dan Menkumham) pada 21 Juni 2004.

344 *Ibid.*

345 *Ibid.*

wewenang Polri.<sup>346</sup>

Adapun Lukman Hakim Saifuddin dari FPPP menyampaikan pendapatnya bahwa,

...jadi kalau memang Jaksa Agung itu punya integritas yang dia nyatakan saja ke publik bahwa saya tidak bisa memproses ini karena Presiden sampai detik ini tidak memberikan izin atau persetujuan. Itu kan sudah di luar kewenangan dia. Jangansampai karena kewenangannya dalam menindak pejabat publik terbatas, kemudian menjadi *excuse* dia tidak bisa menjalankan tugasnya. Nah, menurut saya, Persetujuan Presiden ini masih sangat penting, karena apa? Karena ini dalam konteks pejabat negara. karena ini *case*-nya adalah penangkapan dan penahanan, kalau penyidikan tidak masalah. Tapi ketika penahanan, ini menyangkut sesuatu yang kita harus lebih cermat. Jadi kalau memang Jaksa Agungnya baik, Presidennya juga mempunyai komitmen yang tinggi terhadap penegakan hukum maka dia akan dengan cepat memberikan izin terhadap semua hal yang berkaitan dengan pejabat negara itu.

Lukman juga menambahkan,

...dengan segala hormat saya dengan prof Sahetapy... itu saya setuju. Yang saya maksudkan adalah ini kan berkaitan dengan pejabat negara. Kalau ini dalam list anggota DPR saya setuju itu dalam kaitannya menunjukkan komitmen kita bahwa anggota DPR itu bisa ditangkap atau ditahan tanpa harus izin Presiden. Tapi masalahnya inikan menyangkut Anggota Komisi Yudisial. Jadi jangansampai nanti kemudian masyarakat menilai ketika berkaitan dengan pejabat negara yang bukan DPR lalu DPR menggunakan...jadi seakan-akan ada jalur standar. Kecuali kalau kita sepakat semua pejabat negara akan diberlakukan yang sama...kenapa bberapa undang-undang yang lalu kita bisa setuju adanya ketentuan seperti ini terhadap pejabat negara. Tapi khusus menyangkut Komisi Yudisial kenapa diberlakukan beda?<sup>347</sup>

---

346 *Ibid.*

347 *Ibid.*

Sementara Akil Mochtar dari F-PG berpendapat,

Sesungguhnya kan tidak ada satu pun warga negara di Republik ini yang kebal hukum, karena kita menganut bahwa semua warga negara itu sama dihadapan hukum. Cuma kita sendiri membuat pengecualian, pejabat ini, pejabat itu, memiliki hak-hak istimewa. Saya kira saya setuju dalam pengertian begini, rumusnya diubah:” Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Yudisial dapat ditahan dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan atau didasarkan bukti kewenangan yang cukup melakukan tindak pidana”. Itu tidak perlu ini itu. Tapi ayat (2)-nya oke, tidak masalah itu. Mungkin itu hanya prosedur saja karena dia pejabat negara. Jadi dia bisa ditangkap. Jadi pengecualian dia itu dalam hal proses penyidikan. Dalam hal melakukan penyidikan terhadap Ketua...dilakukan izin terlebih dahulu, seperti anggota macam kita. Jadi kalau dia melakukan tindak pidana tertangkap tangan maka tidak perlu izin siapapun Pak...kalau dia melakukan tindak pidana dalam proses biasa baru diminta persetujuan atau izin presiden. Saya lebih setuju itu. kita ini jangan membuat untuk kita, kita ambil yang enak-enaknya lalu untuk orang lain kita bikin yang tidak enak. Mentang-mentang kita legislator...<sup>348</sup>

Ketua Rapat kemudian memberikan penegasan,

Jadi memang Pasal 10 ini untuk yang tertangkap tangan dan yang disebut Pak Akil tadi itu tidak perlu izin (Presiden). Selain dari dua hal itu penangkapan dan penahanannya perlu izin. Penyidikannya tidak perlu izin. Kalau menyidik anggota DPR perlu izin. Jadi kalau dia itu anggota DPR disidik saja perlu izin.

Andi Mattalata dari F-PG kemudian memberikan pandangannya,

---

348 Pendapat senada juga disampaikan oleh F-PG (ANDI MATTALATA) ia menyampaikan “...pengecualian-pengecualian ini harus dibuat (tertangkap tangan), karena kadang-kadang seorang ingin menjadi pejabat itu surat keterangan dari dokter ada, dan sehat hasilnya. Namun ketika diperiksa tau-tanya sakit. Tidak bisa ditahan, tidak bisa di periksa...”. *Ibid.*

Karena saya yang memulai maka saya harus mengakhiri. Bagaimana kalau begini, ditambah satu ayat. Artinya pengecualian-pengecualian tertangkap tangan dan lain-lain sebagainya itu juga termasuk dalam katagori dia mempersulit pemeriksaan. Kadang-kadang pejabat itu kalau mau menjadi pejabat semua keterangan dokter ada, sehat. Begitu diperiksa sakit. Tidak bisa ditangkap kan? Tidak bisa ditahan kan? Karena tidak bisa ditahan maka proses penyidikan tidak berjalan. Jadi ditambah, 1. Kecuali tertangkap tangan; 2. Berdasarkan bukti; 3. Dia susah...

Melihat perdebatan yang cukup alot, T.B. Soenmandjaja dari F.Reformasi mengusulkan,

Kami melihat bahwa diskusi yang cukup alot ini memang.. dan ada memperkaya. Tapi disisi lain juga kita berharap ada progress yang sangat berarti. Oleh karena itu sesungguhnya permasalahan ini kan menyangkut DIM saja yaitu DIM Nomor 30, 31, dan 32. Seandainya tidak keberatan melalui pimpinan mungkin kita bisa mengalternatifkan. Jadi di sini saya menangkap paling tidak ada tiga alternatif. Alternatif yang pertama ini (dengan persetujuan Presiden), yang kedua adalah usulan untuk meniadakan persetujuan Presiden, dan yang ketiga untuk menambahi usulan Kapolri. Nah setelah itu kita stop dulu. Kita bisa bicara panda Dim berikutnya.<sup>349</sup>

Ketua Rrpat kemudian menyampaikan, "Bagaimana, kita buatkan alternatif? Ke depan sya minta kalau satu kali substansi sudah tetap kali ini bisa dibongkar maka yang ke depan nanti bisa terjadi bongkar membongkar substansi yang tetap dan kita tidak akan pernah berakhir."<sup>350</sup>

TB. Soenmandjaja dari F. Reformasi kemudian mengomentari,

Tidak mudah untuk menyepakati satu hal itu Ketua. Jadi biarlah. Ketika kita sudah sepakat ya kita sepakat.

349 *Ibid.*

350 *Ibid.*

Suatu kali kita bertemu lagi ternyata tidak sepakat... ini kan bukan wahyu. Ini kajian bersama. Oleh karena itu tidak...lah kita. Bahwa kita semua sepakat ingin selesai siapa sih yang tidak ingin selesai di antara kita. Tidak menghambat kok. Cuma dinamika inilah yang sebetulnya buat saya itu banyak sekali ilmu dan pengalaman. Kami yakin panda saatnya selesai.<sup>351</sup>

Moh. Askin dari F-Reformasi kemudian kembali ke substansi pembahasan dan memberikan pendapatnya,

Kebiasaan-kebiasaan memberikan dispensasi kepada pejabat dulu itu saya kira peninggalan-peninggalan tempo dulu memberikan keistimewaan kepada penjahat atau penguasa tertentu yang sebenarnya sama saja. Saya setuju kalau mulai malam ini kita mulai dengan cara baru kita hilangkan semua yang begini-begini. Sama saja, begitu melanggar langsung ditangkap. Itu saya kira kita melangkah maju itu kalau kita mau mengadakan reformasi betul-betul. Kita usahakan tidak ada pengecualian-pengecualian. Begitu melanggar dia harus ditangkap juga. Dan mungkin undang-undang yang lalu kita revisi pelan-pelan.<sup>352</sup>

Sementara Mangara Tunggal L. Tobing dari F-PDIP berargumen ketakutan psikologisnya menyangkut *public responsibility*-nya DPR apabila membuat keputusan yang berbeda mengenai KY dengan ketentuan mengenai DPR,

...saya ada sejenis ketakutan psikologis pak. Kalau terhadap hakim dan terhadap anggota DPR termasuk Hakim Agung mengenai hal yang sama harus ada izin Presiden oleh Jaksa Agung, kenapa pula Komisi Yudisial harus lain? Jadi ketakutan Psikologis saya, ah mentang-mentang anggota DPR sudah tidak kecantol lagi sudah sekian persen yang...asal dibuat undang-undang. Ini yang bahaya pak. Jadi kalau istilah umum pertanggungjawaban publik harus kita pikirkan. Baru kita buat undang-undang 2004. Kok jadi 2004 juga masih bulan berikut berubah. Terlalu berat

---

351 *Ibid.*

352 *Ibid.*

pertanggungjawabannya itu, *public responsibility*.<sup>353</sup>

Adapun Sayuti Raharawin dari F.PDU menyampaikan,

Yang pertama, apakah kita menganggap bahwa Komisi Yudisial ini istimewa seperti istimewanya DPR. Hakim atau pejabat-pejabat yang lain? Atau komisi ini diberi kewenangan tapi tidak memiliki hak istimewa apa-apa? jadi mungkin posisinya sama dengan lembaga LSM atau apa. tapi kenapa diberikan hak begitu besar kepada dia dengan tanggungjawab begitu besar? Oleh karena itu yang pertama saya melihat bahwa dari beberapa undang-undang yang sudah kita berikan hak keistimewaan kepada pejabat negara apakah itu DPR maupun hakim, saya melihat DPR dan Hakim itu sangat berbahaya ketimbang tujuh orang ini. Saya kira tujuh orang ini belum berbahaya untuk kepentingan bangsa dan negara ketimbang anggota DPR mulai dari pusat sampai ke daerah, itu lebih berbahaya. Jumlah anggota DPR se-Indonesia 550x32 provinsi x 500 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, coba dikalikan saja. Kalau rame-rame mereka berbuat kejahatan itu sebenarnya mereka lebih berbahaya. Dan kalau mereka lebih berbahaya maka lebih pantas rumusan ini tidak perlu ada dan itu dialamatkan kepada mereka. Belum lagi hakim-hakimnya yang kurang ajar, banyak itu. oleh karena itu saya menganggap bahwa pasal ini diberikan kepada mereka, toh tujuh orang ini tidak membuat kejahatan yang sangat luar biasa dan bisa membahayakan negara dan bangsa...oleh karena itu kita pikir sangat sederhana bahwa ini juga berlaku di undang-undang yang lain dan kita memposisikan hak mereka itu juga sama dengan kita.

Sementara itu J.E. Sahetapy dari F-PDIP memberikan pendapat,

Saya tidak bermaksud berdebat dengan yang terhormat Pak Sayuti. Kalau Pak Sayuti bilang Cuma tujuh orang saya kira logikanya kurang jalan. Karena tujuh orang ini pertama, mereka dipilih karena mempunyai integritas,

---

353 *Ibid.*

itu yang kita lupa. Jadi kalau punya integritas mereka mestinya tidak usah takut kalau ditangkap. Ada semacam water proof atau full water. Kedua, tujuh orang ini perlu diawasi karena ketujuh orang inilah yang diharapkan akan segera langsung atau tidak langsung memperbaiki masalah peradilan”.<sup>354</sup>

Pemerintah kemudian menyampaikan pandangannya,

Mengenai substansi, kalau saya ditanya pribadinya maka secara teoritik memang harus hilang pasal ini Pasal 10, sebab ini diskriminasi terhadap seluruh rakyat Indonesia. kapan kita mulai hilangkan diskriminasi? “ Enak juga menjadi pejabat negara” kata rakyat kecil. Itu pertama.

Kedua, tadi juga dikatakan oleh Anggota yang terhormat, apakah terlanjur atau tidak? Kita sudah berbuat seperti ini panda yang lalu. Lantas sekarang kita sudah paham bahwa itu diskriminasi. Apakah perlu juga kita teruskan? Jadi berhadapan dua hal yang sangat kontradiktif. Ketika kita bertemu dua hal yang bertentangan seperti ini maka satu-satunya jalan yang baik adalah istirahat dulu, besok kita ketemu lagi. Pak Pimpinan yang terhormat jalan yang bijak adalah kita stop dulu.

## b. Organisasi Komisi Yudisial

Pembahasan mengenai perlunya perwakilan KY di daerah menjadi salahsatu materi pembahasan pada Rapat Panitia Kerja ke VIII antara DPR dan Menkumham yang berlangsung pada 23 Juni 2004. Memulai pembahasan Pemerintah menyampaikan rumusan pasal 3 ayat (2) yang berbunyi “*Apabila dipandang perlu, Komisi Yudisial dapat membentuk perwakilan Komisi Yudisial di daerah*”. Pemerintah kemudian mengusulkan bahwa *Perwakilan itu huruf kecil* karena bisa lebih dari satu. Ini bukan huruf besar. Coba diubah menjadi huruf kecil. *Komisinya tetap besar tapi perwakilannya kecil*.<sup>355</sup>

---

354 *Ibid.*

355 Risalah Rapat Panitia Kerja ke-8 (DPR dan Menkumham) pada 22 Juni 2004.

Ketua rapat kemudian menyampaikan usulan,“ ... saya usulkan ini dicatat bahwa ‘dipandang perlu’ itu jangan diserahkan kepada Komisi Yudisial. Lalu tugas-tugas perwakilan itu juga supaya jelas bahwa dia bukan Komisi Yudisial misalnya. Jadi supaya ada rinciannya.”<sup>356</sup>

Menanggapi itu, TB. Soemandjaja dari F-Reformasi tidak sependapat dengan Ketua Rapat, menurutnya perlu tidaknya perwakilan harus diserahkan pada KY:

untuk Pasal 3 ayat (2) kami lebih cenderung Komisi Yudisial dijadikan subyek pada kalimat ini. Kedua, sebaiknya juga ada ketentuan lebih lanjut diatur oleh apa. jadi disamping ada penjelasan juga harus ada ketentuan. Jadi saran saya ayat (2) ini Komisi Yudisial dapat membentuk perwakilan di daerah apabila diperlukan.<sup>357</sup>

Moh.Askin dari F-Reformasi kemudian menyampaikan perlunya rumusan yang jelas terkait dengan perwakilan, mulai dari siapa yang membentuk dengan tata cara pembentukannya, bagaimana personilnya dan berapa jumlah personil yang dibutuhkan.<sup>358</sup>

Ketua Rapat kemudian mengusulkan agar ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan perwakilan dapat dirumuskan oleh Timus.

Namun pembahasan mengenai perlunya perwakilan KY berakhir dengan dihapuskannya rumusan pasal 3 ayat (2) pada Rapat Panitia Kerja ke-IX antara DPR dan Pemerintah yang berlangsung pada 7 Juli 2004. Dengan demikian Komisi Yudisial hanya ada di Ibu Kota Negara, tidak ada perwakilan di daerah.

---

356 *Ibid.*

357 *Ibid.*

358 *Ibid.*

## c. Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial

### 1). Menjaga dan Menegakkan Keluhuran Martabat serta perilaku Hakim

#### a). Fungsi Pengawasan

Pembahasan mengenai wewenang dan tugas KY utamanya soal pengawasan dibahas mulai dari Rapat Panitia Kerja ke-1 antara DPR dan Menkumham yang dilangsungkan pada tanggal 1 Juni 2004. Dalam kesempatan tersebut Pemerintah memberikan pendapat mengenai pentingnya elaborasi wewenang pengawasan. Menurut pemerintah rumusan dalam UUD 1945 mengenai wewenang pengawasan KY sangat filosofis sehingga perlu dioperasionalkan.<sup>359</sup>

Lukman Hakim Saifuddin dari fraksi F.PPP kemudian memberikan perspektifnya yang memberikan penekanan pentingnya pengawasan dan mempersoalkan apakah pengawasan masuk dalam kelompok wewenang atau tugas,

...prinsipnya kita memiliki pandangan yang sama bahwa pengawasan itu penting. Hanya persoalannya di sini di mata pemerintah pengawasan itu masuk dalam katagori wewenang. Sedangkan usulan DPR itu pada DIM nomor 75 pengawasan itu masuk dalam kelompok tugas. Jadi kalau kita lihat DIM nomor 75 itu sebenarnya pengawasan kita masukkan pada Pasal 11 bagian dari tugas, jadi bukan wewenang. Tetapi terlepas apakah pengawasan itu termasuk wewenang atau tugas kita sama prinsipnya bahwa pengawasan ini penting. Nah yang perlu kita cermati adalah kalau pengawasan itu masuk dalam kelompok wewenang ini yang harus kita waspadai betul karena wewenang ini bisa digunakan bisa tidak. Artinya satu otoritas

---

359 Risalah Rapat Panitia Kerja ke I (DPR dan Menkumham), tanggal 1 Juni 2004.

yang dimiliki yang si pemilik ini bisa gunakan bisa tidak, tidak ada kewajiban untuk menjalankan itu. Padahal kita tahu pengawasan ini suatu yang niscaya yang tidak bisa tidak komisi ini harus lakukan pengawasan itu. Itulah dasar pemikiran mengapa kita memasukkan dalam kelompok tugas".<sup>360</sup>

Terkait itu M. Akil Mochtar dari FPG memberikan tanggapan bahwa perlu ada pemilahan antara yang disebut dengan tugas dan apa yang disebut dengan wewenang KY. Menurut Akil apa yang menjadi wewenang KY telah dirumuskan dalam UUD 1945 yang diantaranya adalah wewenang untuk *menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran serta perilaku hakim. Dari wewenang tersebut tinggal diturunkan dalam tugas, salahsatunya* pengawasan. Karena itu pengawasan tidak bisa dimasukkan dalam katagori wewenang karena pengawasan adalah bentuk implementasi tugas. Namun Akil mengingatkan jangan sampai KY menjadi lembaga yang *superbody*.<sup>361</sup>

Menanggapi kekhawatiran bahwa wewenang pengawasan KY akan menjelma menjadi lembaga *superbody*, Djasri Marin dari F-TNI/Polri tidak mempermasalahkan. Menurutnya "*..kalau toh memang perlu kita berikan superbody kita berikan. Tidak ada salahnya kita berikan. Bagaimana jaminannya? Kita berikan tugas-tugas yang jelas. Kita berikan juga bagaimana cara mengawasinya...*"<sup>362</sup>

Pernyataan itu kemudian mendapat dukungan dari Sayuti Raharawin dari F-PDU menurutnya,

...untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat

---

360 *Ibid.*

361 *Ibid.*

362 *Ibid.*

itu harus. Wajar. Jadi tidak ada urusan *superbody* atau apa di situ. Ini pelayanan kepada masyarakat. Orang mencari keadilan ini. Hak keperdataan seseorang dan dan lain-lain sebagainya. Jadi tidak ada urusan *superbody* disitu. *Superbody* itu kalau kita melihat bahwa orang ingin kewenangannya itu tingan dirinya sendiri,... tapi kewenangan itu terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, maka itu tidak ada urusan dengan *superbody*. Itu pemahaman saya".<sup>363</sup>

Sementara pemerintah dalam kesempatan ini menyampaikan pentingnya pengawasan eksternal dengan mengambil tamsil pengawasan perbankan, menurutnya:

kewenangan pengawasan pada Bank Indonesia terhadap lembaga Bank itu mau dikeluarkan dari situ sekalipun di dalamnya ada lembaga internal auditor dan lain sebagainya. Jadi ada pengawasan internal, tapi ada satu lembaga khusus yang mengawasi tingkah laku berbagai lembaga keuangan perbankan ini. Lantas sejalan dengan itu kelihatannya system ketatanegaraan kita itu menjurus kesitu. Oleh karena itu ada Komisi Yudisial ini yang melakukan pengawasan eksternal terhadap perlakuan hakim ini.<sup>364</sup>

Dalam kesempatan tersebut hadir juga wakil dari MA yang diwakili Hakim Agung Abdurrahman Saleh. Menurutnya KY memang harus di *design* sebagai pengawas eksternal sedangkan pengawas internal menjadi tugas MA berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 yang masih menyebutkan adanya Ketua Muda Pengawasan dan Ketua Muda Pembinaan. Abdurrahman juga memprediksi bahwa di tahun-tahun awal akan ada sedikit tumpang tindih, karena ada orang yang nantinya melapor ke KY dan ada yang melapor

---

363 *Ibid.*

364 *Ibid.*

ke MA. Namun ia percaya seiring dengan berjalannya waktu kedepan akan bisa di sinkronisasi.<sup>365</sup>

Selain soal pengawasan Abdurrahman juga menyampaikan keinginan MA agar KY tidak hanya menindak dan mengambil sanksi terhadap para hakim tetapi juga memikirkan kesejahteraannya. Hal itu didasarkan asumsi bahwa UUD 1945 telah menyatakan mengenai soal pengawasan tingkah laku para hakim dan juga menegakkan keluhuran martabat. Oleh pihak pengadilan ditafsirkan *bagaimana bisa tegak dan luhur martabat kalau kebutuhannya tidak dicukupi*. Karena itu perlu dipikirkan juga soal kesejahteraan”.<sup>366</sup>

Sementara itu, Drs. Djasri Marin dari Fraksi TNI Polri memberikan pendapat terkait dengan tugas pengawasan, sebaiknya KY diberikan juga kewenangan menindak dan eksaminasi putusan hakim. karena menurutnya problem yang dihadapi dunia peradilan begitu kompleks. Hakim justru sering kali berlindung di balik jubah kemandiriannya, karena itu untuk mencari atau menemukan kesalahan hakim dengan pola yang biasa-biasa sangat tidak mudah.<sup>367</sup>

---

365 *Ibid.*

366 *Ibid.*

367 Lebih jelasnya ia mengatakan “sampai dunia kiamatpun tidak ketemu itu alat bukti pak. Kemana mau dicari?...Maka dari itu kalau bisa coba diuji putusan hakim itu. Nah kalau bisa komisi Yudisial ini menguji. Tapi ada katanya eksaminasi selama ini. Selama ini kita tidak dengar eksaminasi itu. Tidak ada artinya eksaminasi selama ini. Karena apa? Inilah zamannya korsa hakim yang selama ini dia menjaga itu. Maka dari itu mudah-mudahan kita dengan membentuk Komisi Yudisial ini selaku pengawas eksternal diberikan kewenangan pengawasan dengan uraian tugasnya nanti menegakkan kehormatan hakim, menindak hakim yang melakukan kesalahan...kalau dia hakim yang benar dia tidak takut pak...tapi kalau hakim yang takut ini yang repot kita. Hakim berlindung dibalik namanya kemandirian hakim. Umumnya hakim yang nakal berlindung dibalik kemandirian hakim. Ini yang selama ini kita pusing mikirnya...Ada lembaga eksaminasi public tidak jalan karena jiwa

Sementara itu Moh. Askin dari F-Reformasi berpandangan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dua lembaga tidak perlu dimasalahkan dan tidak perlu dianggap akan menimbulkan *overlap*. Hanya saja menurut Askin perlu ada klausul yang mengatur bahwa tugas pengawasan yang dilakukan oleh MA itu jangan sampai menghalangi pengawasan yang dilakukan oleh KY. Jadi ada ketentuan nanti disalahartikan kalau tidak ada satu ayat misalnya. Ini kan supremasi MA Agung dan ada satu ayat di dalam KY ini yang menunjukkan bahwa kewenangan itu tetap ada pada KY untuk melakukan sebuah pengawasan.<sup>368</sup>

Askin menambahkan konsep adanya dua lembaga pengawas di Indonesia tersebut menurutnya ada padanannya yaitu antara BPK dan BPKP. Pengawas eksternal yang dilakukan KY itu penting apabila pengawasan internal yang dilakukan oleh MA memberi toleransi buat aparat/hakim. Pengawasan KY hadir untuk menutupi celah itu. Yang disebut eksternal nanti kalau kita lakukan demikian bisa saja terjadi toleransi aparat. Bisa saja terjadi demikian, pendekatan antara hakim dan sebagainya. Tapi dengan adanya pengawasan oleh komisi ini berarti kalau terjadi tidak akan muncul karena ada pengawasan yang dilakukan oleh KY ini".<sup>369</sup>

Askin juga memberi pandangan bahwa perlu adanya mekanisme sanksi, dan hal itu memang sudah diusulkan di dalam Pasal 75. Dalam DIM nomor 75 juga sudah menyinggung bahwa KY memberikan

---

korsa hakim tadi yang tidak ada. kalau memungkinkan apakah mungkin ini juga kita berikan kepada Komisi Yudisial"? *Ibid.*

368 *Ibid.*

369 *Ibid.*

rekomendasi. Namun persoalannya menurut Askin “apakah dengan kata-kata rekomendasi tidak lemah?. ...mungkin juga perlu ditambah satu ayat lagi bahwa rekomendasi yang dimaksud dalam ayat ini wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung tersebut”.<sup>370</sup>

Pemerintah pada akhir rapat Panja I ini kemudian memberikan pandangan mengenai perlunya KY diberikan kewenangan memberikan rekomendasi yang mengikat,

Ada dua hal yang ingin disampaikan pemerintah. Pertama, kelihatannya apa yang disampaikan oleh Prof Askin perlu dimasukkan menjadi tambahan kewenangan karena memberikan rekomendasi adalah output daripada hasil pengawasan. Karena itu mau dimasukkan di sini kewenangan memberikan rekomendasi. Rekomendasi yang bagaimana? Rekomendasi yang mengikat dalam arti dijalankan kepada siapa, kepada Mahkamah Agung, kepada DPR atau kepada siapa?. Jadi kewenangan itu saya kira bisa diberikan. Saya kira ini pemikiran menambah wawasan kita mengenai kewenangan.<sup>371</sup>

Pemerintah pada rapat Panja ke ke-6 antara DPR dan Menkumham yang berlangsung pada tanggal 22 Juni 2004 juga menyinggung soal kewenangan KY dalam memberikan rekomendasi sanksi yang bersifat mengikat. Menurutnya,

Sejalan dengan hasil pembahasan yang lalu, ada rekomendasi mengikat dan sebagainya. Kalau rekomendasi mengikat berarti wajib hukumnya dijalankan oleh MA dalam hal pemberian sanksi, ini maksudnya. Kalau tidak demikian KY itu singa tapi tidak punya kuku, suka mengikat. Dan waktu itu Pak

---

370 *Ibid.*

371 *Ibid.*

Hakim Agung kita menyarankan rekomendasi itu harus mengikat, jadi bisa dijalankan. Jadi itu disesuaikan dengan rumusan pada waktu itu.

b). Ruang Lingkup Pengawasan Komisi Yudisial

Obyek pengawasan KY menjadi pembahasan pada rapat Panitia Kerja Ke-IV antara DPR dan Pemerintah yang berlangsung pada 21 Juni 2004. Perdebatannya menyangkut ruang lingkup 'hakim' yang diawasi KY. Pada awalnya rumusan yang diusulkan adalah ruang lingkup hakim mencakup hakim agung dan hakim pada semua badan peradilan. Kemudian muncul pertanyaan dari Pemerintah.<sup>372</sup>

jadi kalau begitu Hakim Mahkamah Konstitusi tidak masuk? Kalau tidak masuk yang ingin saya tanyakan adalah rasionya apa? kenapa Hakim Mahkamah Konstitusi membentuk dewan Kehormatan Sendiri? Sebab ada suara juga di Mahkamah Agung. Apa bedanya kalau dia boleh mengadili dirinya sendiri sedangkan Mahkamah Agung tidak boleh”?

Menanggapi pertanyaan tersebut, J.E. Sahetapy dari F-PDIP memberikan persetujuannya dengan pandangan pemerintah mengenai perlunya hakim MK diawasi oleh KY;

saya setuju untuk dimasukkan Hakim Konstitusi. sebab mereka kan tidak mempunyai kedudukan yang istimewa untuk tidak diawasi. Kalau mereka ditaruh di luar pengawasan lalu siapa yang mengawasi mereka?. Dan kalau saya tidak salah dalam percakapan pada waktu dengan LEIP saya kira pak Hakim Agung juga hadir. Pada waktu itu kalau saya tidak salah disepakati juga supaya hakim konstitusi itu ikut dimasukkan.<sup>373</sup>

---

372 Risalah Rapat Panitia Kerja IV (DPR dan Menkumham) 21 Juni 2004.

373 Dukungan terhadap masuknya Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan

Selain menyangkut hakim konstitusi sebagai obyek perdebatan, hakim *ad-hoc* juga menjadi pertanyaan. Adalah Djasri Marin dari F-TNI/Polri yang menyampaikan pertanyaan apakah hakim *ad-hoc* juga menjadi obyek pengawasan KY.<sup>374</sup>

Pertanyaan tersebut kemudian didukung oleh Mangara Tunggal L.Tobingdari F-PDIP, menurutnya;

saya tertarik dengan usul pak Djasri Marin. Sekarang ini kan ada hakim *ad-hoc*. Korupsi kan sedang ada di *fit and propert test* sekarang. Jadi kita mengusulkan supaya seluruh nama hakim termasuk dimasukkan di dalam yang diawasi oleh Komisi Yudisial...<sup>375</sup>

Pemerintah kemudian menyampaikan pendapatnya menanggapi perdebatan di atas, apakah hakim konstitusi termasuk dalam obyek pengawasan komisi yudisial. Pemerintah meminta penjelasan lebih lanjut dari mantan anggota PAH 1, menurutnya,

saya kira kita harus melihat dulu keinginan ini apakah konsisten dengan undang-Undang Dasar. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24B ayat (1) itu disebut: "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim". Nah pada Pasal 24 C mengenai Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 C ayat (3) "Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan orang hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh

---

KY juga disampaikan oleh BONDAN ABDUL MAJID (F-PBB), ia mengatakan "... memang sebetulnya karena KY itu mengawasi Hakim...jadi termasuk Hakim Mahkamah Konstitusi". *Ibid.*

374 *Ibid.*

375 *Ibid.*

Dewan perwakilan Rakyat dan tiga orang oleh Presiden". Sementara kewenangan Komisi Yudisial ini secara eksplisit disebut untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Jadi dia mengajukan calon hakim agung. Nah kalau diberi definisi termasuk Hakim Mahkamah Konstitusi berarti ada penegasan di dalam pasal mengenai pemisahan maksud Pasal 24C ayat (3) dengan pengertian Pasal 24B ayat (1). Perlu ditegaskan perbedaannya dimana, sehingga di dalam penjelasan pasal yang akan dimuat di dalam Undang-undang Komisi Yudisial itu bisa diketahui perbedaan secara tegas maksud pasal 24B ayat (1) dengan Pasal 24C ayat (3). Di sini perlu ada penjelasan barangkali dari anggota PAH 1 untuk menjelaskan tentang ini sehingga bisa disepakati memperluas makna hakim itu termasuk hakim konstitusi. sebab spesifikasinya berbeda".<sup>376</sup>

Menanggapi Andi Mattalata dari F-PG sebagai mantan anggota PAH 1 yang merumuskan UUD 1945 memberikan komentar,

mudah-mudahan ingatan saya tidak salah... Pasal 24B (UUD 1945) mang dua pesan: satu, mengenai pengangkatan hakim agung, bukan pengangkatan hakim Konstitusi, bukan juga pengangkatan hakim yang lain-lain. Nah ini di-refer ke Pasal 24A. jadi keterlibatan Komisi Yudisial dalam rangka pengangkatan hakim memang hanya untuk hakim agung di Mahkamah Agung. Kita jelas dapat membaca di Pasal 24A. Kemudian fungsi yang kedua adalah mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim agung. Jelas elaborasinya di dalam Pasal 24A ayat (3). Sedangkan hakim yang dibawahnya itu berlaku seluruh hakim. tetapi yang ada di dalam pikiran kita saat itu hakim yang dimaksud di situ adalah hakim yang berada dalam lingkungan kekuasaan

---

376 Risalah Rapat Panitia Kerja ke I antara DPR dan Menkumham, tanggal 1 Juni 2004.

kehakiman sehingga menjadi pertanyaan seperti apa yang disebut oleh Pak Zain Badjeber yaitu apakah hakim pajak itu termasuk hakim dalam kerangka kekuasaan kehakiman?<sup>377</sup>

Sementara itu J.E. Sahetapy dari F-PDIP yang sama-sama mantan anggota PAH I berpendapat bahwa semua hakim harusnya menjadi obyek pengawasan KY:

kalau kita lihat perdebatan-perdebatan dalam PAH 1 kan tidak semua orang sarjana hukum. Pada waktu itu percakapan lebih banyak bersifat politis. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Andi. Tapi kita juga tidak bisa berpikir itu seperti Kuda Sado yang hanya melihat ke depan dan tidak bisa melihat ke samping. Saya bisa mambil satu contoh yang lain. Panda waktu pasal 362 yang sekarang kita kenal dengan KUHP itu dirumuskan barang siapa mengambil barang, padahal waktu itu barang belum ada dipercakapan tentang aliran listrik. Barau pada tahun 1921 memutuskan dan itu juga orang bertanya apakah ini ekstensi interpretasi atau apa? ini kan makna pengertian bisa berubah menurut zaman. Mungkin pada waktu itu juga belum ada hakim pajak dan semua hakim-haim yang sekarang dibentuk ini. Mungkin besok ada hakim macam-macam lagi. Nah kalau kita membatasi dan ternyata hakim-hakim yang tidak masuk ini akhirnya mempunyai perilaku yang tidak bagus, lalu kita bilang ini mau dimasukkan ke mana?. Jadi saya pikir kita tidak usah melihat kepada undang-undang yang ada saja, karena undang-undang yang ada saja sekarang ini pada satu waktu berubah juga. Jadi saya mendukung penjelasan Pak Andi, sehingga dengan demikian tidak ada (pemilahan) hakim yang perilakunya diawasi dan hakim yang perilakunya tidak diawasi".<sup>378</sup>

---

377 Risalah Rapat Panitia Kerja IV (DPR dan Menkumham), 21 Juni 2004.

378 *Ibid.*

Ketua Rapat kemudian menawarkan kepada peserta rapat mengenai wewenang KY,

Jadi artinya dalam rangka kewenangan, ada dua kewenangan yang kemudian nanti dijabarkan pada tugas. Kewenangan pertama yaitu pencalonan hakim agung dan kewenangan kedua adalah menjaga kehormatan. Nah itu menjaga kehormatannya itu meliputi semua hakim-hakim tadi. Apakah seperti itu nantinya?<sup>379</sup>

Merespon pernyataan ketua rapat, Pemerintah mempertanyakan mengenai hakim konstitusi apakah termasuk obyek pengawasan KY:

...yang menjadi pertanyaan pemerintah tadi ketika kita pertemuan Pasal 24B ayat (1) mengenai perilaku hakim dengan Pasal 24C tadi. Ini yang perlu dijelaskan.....soal hakim konstitusi, seandainya hakim termasuk di sini maka pengertian hakim tadi harus ditambah pada DIM Nomor 17...<sup>380</sup>

Ketua rapat selanjutnya mempertanyakan kembali kepada pemerintah, apakah setuju dengan rumusan bahwa obyek pengawasan KY adalah seluruh hakim, termasuk hakim konstitusi.<sup>381</sup>

Pemerintah lalu menanggapi bahwa yang terpenting apa yang disepakati sejalan dengan amanat konstitusi, sebab kalau tidak akan di *judicial review* oleh MK dan pemerintah dari segi akan menyampaikan keterangan mengenai alasan mengapa rumusan pasal tersebut seperti itu.

...jadi pemerintah dapat menerima ini dengan memperlus pengertian hakim itu Hakim

---

379 *Ibid.*

380 *Ibid.*

381 *Ibid.*

pada Mahkamah Agung, Hakim pada Mahkamah Konstitusi dan Badan Peradilan. Itu tidak apa-apa, pemerintah setuju saja. Yang Pemerintah perlukan adalah argumentasi hukumnya ketika pembuatan Pasal ini dalam PAH I...kalau memang keterangan mengenai hakim konstitusi harus masuk dalam pengawasan Komisi Yudisial maka pemerintah meminta tambahan penjelasan ketika rumusan di PAH 1 dibuat. Tapi kalau memang penjelasan sudah cukup ya Pemerintah sependapat juga Cuma ingin itu lebih dalam lagi.<sup>382</sup>

Menanggapi sikap pemerintah, Ketua Rapat (Zen Badjeber) yang juga mantan anggota PAH 1 memberikan tambahan penjelasan;

jadi nantinya di dalam Penjelasan Umum saya kira diuraikan cakupan ini. Tadi saya sudah kemukakan kalau kita kita lihat dari konstruksi Kekuasaan Kehakiman dari mulai Pasal 24 sampai 25 dan kalau saya tidak salah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi me-refer juga Pasal 25. Jadi artinya Pasal 25 (syarat-syarat untuk diangkat dan diberhentikan sebagai hakim diatur dengan undang-undang). Berarti Mahkamah Konstitusi juga dengan pengadilan lain merujuk kepada Pasal 25 itu yang menutup pasal-pasal kekuasaan kehakiman. Sehingga pengertian hakim di sini dapat dipertanggungjawabkan masuk juga hakim konstitusi. Apakah tidak seperti itu kita menafsirkan?<sup>383</sup>

Andi Mattalata dari F-PG kemudian menambahkan keterangan sebagaimana dimintakan pemerintah yang kemudian mengakhiri perdebatan secara substansi bahwa hakim konstitusi juga menjadi obyek pengawasan KY, berikut pernyataannya,

....kalau merujuk apa yang diharapkan Pak Gani (Pemerintah) disebutkan saja bahwa

---

382 *Ibid.*

383 *Ibid.*

hakim yang dimaksud di sini adalah seluruh hakim lembaga peradilan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Peradilan Tinggi lainnya beserta Mahkamah Konstitusi...<sup>384</sup>

c). Kode Etik

Pada Rapat Panitia Kerja ke-6 antara DPR dan Pemerintah yang berlangsung pada 22 Juni 2004 muncul pertanyaan dari pemerintah mengenai rumusan Kode Etik dalam DIM No 77 yang berbunyi “penyusunan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun setelah terbentuknya Komisi Yudisial”. Pemerintah menyampaikan pertanyaan, Kode Etik yang ada dalam rumusan pasal tersebut merupakan Kode Etik Komisi Yudisial, sementara IKAHI juga sudah punya kode etik tersendiri. “lantas mana yang mempunyai kekuatan mengikat?”<sup>385</sup>

Abdurrahman Saleh dari Hakim Agung kemudian menyampaikan pendapatnya mengenai hal tersebut,

...saya sekedar memberikan informasi bahwa pada umumnya *code of conduct* atau kode etik ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi dua-duanya dimiliki oleh Mahkamah Agung dan pada umumnya sebetulnya itu disusun oleh organisasi profesi masing-masing. Kalau sekarang diserahkan pada Komisi Yudisial saya khawatir pada suatu saat akan ada dua sanksi yang akan dikenakan. Bisa juga nanti terjadi tumpang tindih atau berbeda. Paham kita tadinya Komisi Yudisial ini memang mengurus tingkah laku, jadi pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya

---

384 *Ibid.*

385 Risalah Rapat Panitia Kerja ke 6 antara DPR dan Menkumham, tanggal 22 Juni 2004.

kriminal. Tapi kalau sudah masuk ke etik...Etik itu kan sebenarnya tidak ada sanksi hukum, kan sanksinya moral. Padahal yang dimaksud di sini pengertian kita adalah tingkah laku. Jadi mohon dipertimbangkan lagi.<sup>386</sup>

Ketua Rapat kemudian memberikan pernyataan,

Jadi yang dimaksud di sini yang menyusun pengaturan tingkah laku ini adalah Komisi Yudisial, jangan para hakim itu sendiri. Sehingga nanti kalau para hakim sendiri yang menyusun nanti misalnya melempar palu dibenarkan. Jadi maksudnya yang mengawasi ini yang membuat role-nya. Jadi kalau IKAHI mengadakan itu kan organisasi di luar...<sup>387</sup>

Sementara Moh. Askin dari F-Reformasi memberikan ketidaksetujuannya dengan penggunaan kalimat kode etik, menurutnya,

...masuk kelembagaan negara itu sebenarnya tidak tepat untuk istilah kode etik itu. Kita sudah membuat kode etik DPR, tidak jalan...jadi saya mohon kita diskusikan ulang itu tidak ada kode etik atau kita perlu membuat aturan yang tidak akan pernah kita terapkan. Ini saya mohon dipertimbangkan. Menggunakan kata-kata kode etik memang kedengarannya indah dan ideal sekali, tapi tidak bisa direalisasikan.<sup>388</sup>

Ketua rapat kemudian segera mengingatkan agar tidak fokus ke persoalan nama terlebih dahulu tetapi fokus pada standar yang dipakai KY dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Sayuti Raharawin dari F-PDU kemudian memberikan pendapat akan perlunya kode etik,

---

386 *Ibid.*

387 *Ibid.*

388 *Ibid.*

...paling tidak ada suatu pedoman kepada Komisi Yudisial ini, sehingga masukan atau laporan-laporan yang masuk tentang perilaku hakim ini ada sanksi yang memang harus dijatuhkan kepada mereka. Oleh karena itu coba tolong dipikirkan kembali kalau kita tidak setuju dengan kode etik paling tidak ada suatu pedoman yang disusun oleh Komisi Yudisial ini bagaimana mereka menjatuhkan sanksi terhadap perilaku hakim.<sup>389</sup>

Senada dengan itu, Rustam E. Tamburaka dari FPG juga menyatakan persetujuannya soal kode etik hakim, menurutnya,

...saya juga setuju kalau Komisi Yudisial ini berpijak kepada itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat fungsi dan wewenangnya itu lebih banyak mengatur tentang kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Jadi kalau sanksi moral itu lebih diatur dalam kode etik.<sup>390</sup>

Pembahasan kemudian mengarah kepada kesepakatan akan perlunya penyusunan kode etik hakim yang dilakukan oleh KY bersama-sama dengan MA dan MK.

d). Meminta Keterangan dan Data

Pada Rapat Panitia Kerja ke-6 antara DPR dan Pemerintah yang berlangsung pada 22 Juni 2004 dibahas rumusan ketentuan mengenai permintaan keterangan dan data oleh KY kepada pengadilan dan hakim dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan. Pemerintah menyampaikan,

Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), Komisi Yudisial tidak boleh mengurangi kebebasan hakim menyelesaikan

---

389 *Ibid.*

390 *Ibid.*

suatu perkara". Kemudian sebelumnya: "..."  
 Dalam konteks ini Departemen Peradilan dan Hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan perilaku hakim. Lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Komisi Yudisial. Jadi supaya ada kewajiban itu...<sup>391</sup>

Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP kemudian menanyakan mengenai kata 'wajib', menurutnya,

Ini ayat (3) nya ini apakah yang dimaksud semacam...itu? Jadi artinya komisi yudisial ini memiliki hak untuk meminta keterangan. Dan Jika pihak yang dimintai keterangan itu tidak datang atau tidak memberikan keterangan maka dikenakan sanksi. Apakah seperti itu?

Pemerintah kemudian menanggapi pertanyaan tersebut,

Tidak sejauh itu. supaya ada komunikasi mengenai tugas pengawasan, kalau Komisi Yudisial membutuhkan keterangan maka pengadilan ataupun hakim yang bersangkutan harus memberikan data itu untuk cek dan kontra cek terhadap informasi yang ada. Jadi kalau umpamanya dia disangka melakukan suatu hal tertentu maka yang bersangkutan dapat memberikan pembelaan. Nah, ini diwakili oleh istilah data itu. Tapi kalau ada istilah lain yang lebih lengkap itu bisa juga.<sup>392</sup>

Adapun TB. Soenmandjaja dari F-Reformasi memberikan pendapat,

...DIM Nomor 84 khususnya usulan ayat (3) ini memang ada satu penekanan yang kita garis bawah yaitu kata wajib di sini. Badan peradilan dan Hakim Wajib memberi keterangan atau data

---

391 *Ibid.*

392 *Ibid.*

yang diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim. Kata wajib dimanapun juga tidak ada makna lain kecuali sesuatu hal yang sangat mengikat. Katakanlah kalau tidak dilaksanakan itu ada sanksinya. Walaupun tadi pemerintah mengatakan tidak sejauh itu ketika diangkat wacana...saya kira ini tidak bisa kosong begitu saja...tanpa itu, kalau tadi pemerintah mengatakan laksana singa tidak punya kuku, ini malah tidak punya gigi dan tidak punya badan, tinggal bulunya saja.<sup>393</sup>

Ketua Rapat kemudian menawarkan rumusan bahwa kata 'wajib' diganti dengan kata 'dapat', menurutnya,

Saya kira kalau kita mengubah rumusannya saja bahwa Komisi Yudisial dapat meminta keterangan dan data, lalu keterangan itu diberikan paling lambat...maksudnya ada juga waktu untuk memberikan, sehingga jangan baru dia minta lalu langsung dia tegur. Jadi ada waktu untuk memberikan keterangan dan data. Jadi ayat (3) itu: "Komisi Yudisial dapat meminta keterangan atau data kepada badan peradilan dan Hakim..."<sup>394</sup>

Pemerintah kemudian menyatakan persetujuannya dengan usulan Ketua Rapat di atas, "Sebenarnya Pemerintah ingin memberikan rumusan persis seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua. Jadi Pemerintah setuju dengan rumusan itu, tinggal di bawah ke Timus."

Lukman Hakim Saifuddin kemudian memberikan pendapatnya mengenai perlunya kata 'wajib' untuk memberi wewenang yang kuat pada KY, menurutnya,

Justru semangat kita adalah ingin memberikan

---

393 *Ibid.*

394 *Ibid.*

'gigi' kepada Komisi Yudisial ini. Kalau tidak ada kata wajib lalu komisi tidak ada maknanya ketika dalam rangka mengklarifikasi atau memverifikasi laporan dari masyarakat misalnya terhadap seorang hakim tertentu. oleh karena itu dia perlu meminta keterangan hakim yang bersangkutan. Nah, ketika yang bersangkutan tidak mau datang atau tidak hadir lalu tidak ada tindak lanjutnya. Nah, oleh karenanya supaya komisi ini punya 'gigi' ya harus ada sanksi..."<sup>395</sup>

Ketua Rapat kemudian menyampaikan usulan,

Jadi ayat ini maksudnya adalah Komisi Yudisial berhak meminta keterangan atau data, sebaliknya dalam jangka waktu tertentu badan peradilan atau hakim wajib memberikan apa yang diminta itu. Sehingga apabila jangka waktu itu dilampaui maka teguran dilakukan.<sup>396</sup>

Perdebatan kemudian mengarah apakah keterangan yang diminta KY bersifat tertulis atau lisan sebagaimana yang ditanyakan ketua rapat.

Menyikapi hal tersebut Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP memberikan pendapatnya,

...keterangan itu kan bisa tertulis dan bisa lisan, tergantung kebutuhan komisi tersebut. Jadi kalau hanya dibatasi tertulis itu justru membatasi komisi ini. Karena ada juga keterangan-keterangan tertentu yang face to face. Harus langsung mendengar dari yang bersangkutan. Karena kalau tertulis itu kan terbatas. Jadi menurut saya tertulis dan lisan sesuai dengan kebutuhan keterangan itu. Nah, itu diatur dalam penjelasan.<sup>397</sup>

Sementara itu Thahir Saimima dari F-PPP menyatakan pendapat yang agak berbeda, menurutnya,

---

395 *Ibid.*

396 *Ibid.*

397 *Ibid.*

Saya pikir dalam substansi pasal disebutkan tertulis saja, nanti dalam Penjelasan disebutkan keterangan dan kata itu bisa juga diberikan secara lisan. Jadi tertulis itu sesuatu yang harus. Sementara dalam penjelasan disebutkan selain tertulis Komisi Yudisial juga bisa meminta keterangan dan data yang bersifat...saya kira begitu pak.<sup>398</sup>

Andi Mattalata dari F-PG kemudian mempertanyakan badan peradilan yang dimaksud apakah resmi atau pribadi. Yang kemudian dijawab oleh ketua rapat bahwa itu bukan pribadi. Andi kemudian mempertanyakan lagi soal kerahasiaan pelapor,

Bukan pribadi ya? Nah, kalau hakim yang dimaksud di sini Hakim tersangka atau ada kemungkinan hakim pelapor? Kalau hakim pelapor, ada atau tidak jaminan kerahasiaan? Misalnya Majelis hakim-nya ada tiga. Kalau salah seorang anggota Majelis mau melaporkan hakim lainnya, berarti hakim pelapor kan? Nah, kalau hakim pelapor melaporkan sesama teman hakim kan harus dilindungi kerahasiaannya. Nah, kerahasiaan itu bisa dijamin atau tidak kalau tertulis?<sup>399</sup>

Menanggapi pertanyaan di atas, ketua rapat kemudian mengusulkan, "Dengan pertanyaan itu barangkali perlu ada rumusan lanjut nanti dalam hal hakim pelapor yang dimintai keterangan. Jadi ini hakim pelapor maupun hakim terlapor. Lalu ada khusus lagi dalam hal hakim pelapor yang dimintai keterangan atau data."<sup>400</sup>

Usulan tersebut kemudian langsung ditanggapi oleh J.E. Sahetapy dari F-PDIP, menurutnya,

---

398 *Ibid.*

399 *Ibid.*

400 *Ibid.*

saya kira tidak usah membuat rumusan demikian Pak. Kita tambah satu ayat saja. Semua keterangan yang diminta atau yang diperoleh oleh Komisi Yudisial bersifat rahasia. Begitu saja. Itu yang paling aman. Semua itu, apakah korespondensi, apakah telepon..."<sup>401</sup>

Ketua Rapat kemudian menawarkan rumusan yang akhirnya disetujui oleh peserta rapat,

Jadi nanti pada ayat (3) dijelaskan bahwa hakim di sini adalah baik yang melapor maupun terlapor. Kemudian sifat dari keterangan itu hasilnya dari Keputusan Komisi Yudisial itu yang terbuka. Artinya setelah dia klarifikasi ternyata benar ya yang benar itulah yang diumumkan, bukan keterangan-keterangan tapi dasar-dasar pertimbangan dia mengambil keputusan. Bagaimana? Jadi ayat (3) tadi: "Komisi Yudisial dapat meminta keterangan..." Jadi hakim yang dimaksud di sini dijelaskan bahwa baik hakim terlapor maupun hakim pelapor. Tinggal menambah apa yang disarankan oleh Pak Sahetapy tadi bahwa semua keterangan dan data ini bersifat rahasia.<sup>402</sup>

e). Pemberian Sanksi Kepada Hakim

Pada Rapat Panitia Kerja ke-6 antara DPR dan Pemerintah yang berlangsung pada 22 Juni 2004 dibahas mengenai sanksi. Muncul pertanyaan dari pemerintah apakah sanksi yang dijatuhkan kepada Hakim dapat diakses oleh masyarakat/diumumkan kepada publik.

Menanggapi pertanyaan tersebut, ketua rapat kembali mempertanyakan secara detail bahwa yang diumumkan itu apakah rekomendasi sanksi yang oleh KY atau keputusan MA terhadap rekomendasi ini atau

---

401 *Ibid.*

402 *Ibid.*

kedua-duanya.<sup>403</sup>

Adapun TB. Soenmandjaja dari F-Reformasi menyampaikan pandangannya mengenai hal tersebut,

...dari segi teknis administratif bahwa kalau rekomendasi itu sudah di-declare kepada masyarakat, saya tidak bisa membayangkan apabila Mahkamah Agung misalnya punya pendapat lain. Oleh karena itu sebagaimana juga kaidah yang kita lihat dimana sistem hukum Indonesia bahwa yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap itulah yang diumumkan. Oleh karena itu kami mengharapkan sebaiknya yang diumumkan itu adalah keputusan final dari Mahkamah Agung, supaya tidak terjadi polemik nanti.

Berbeda dengan pendapat di atas, Djasri Marin dari F-TNI/Polri menyampaikan sikapnya,

...seharusnya tidak ada salahnya Komisi Yudisial ini kita berikan tugas untuk mengumumkan kepada masyarakat. Kita *declare* kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti, bisa tahu. Kalau seperti yang lalu-lalu dan kita sembunyikan seperti itu juga itu dianggap tidak ada, dianggap kecil saja...<sup>404</sup>

Perdebatan kemudian terus berkembang dan menurut Andi Mattalata, ada tiga hal yang menjadi fokus perdebatan, yaitu *pertama*, hubungan kompetensi antara KY dengan MA, *kedua*, hubungan kerja antara KY dengan MA, dan ketiga kalau menyangkut hakim konstitusi, apakah MA yang memutuskan atau MK yang memutuskan.<sup>405</sup>

Menanggapi perdebatan tersebut, Lukam Hakim

---

403 *Ibid.*

404 *Ibid.*

405 *Ibid.*

Syaifuddin dari F-PPP menyampaikan,

...kita harus tarik lagi latar belakang pembentukan Komisi Yudisial ini dikaitkan dengan MA. Jadi jelas itu bahwa Komisi Yudisial dalam rangka menegakkan, menjaga martabat dan kehormatan para hakim ini yang sebenarnya ini kan idealnya ada pada wewenang Mahkamah Agung. Tapi kan realitasnya belum seperti yang diharapkan, sehingga kemudian muncullah institusi yang namanya Komisi Yudisial ini... Berkaitan dengan pemberian sanksi, menurut saya komisi ini juga harus diberikan kewenangan yang cukup untuk memberikan sanksi. Komisi ini jangan hanya melakukan pengawasan lalu out-put akhirnya sekedar rekomendasi lalu yang menjatuhkan itu Mahkamah Agung. Menurut saya dalam hal-hal tertentu komisi ini juga punya kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.<sup>406</sup>

Oleh karena itu Lukman menambahkan, bahwa perlu ada pemilahan sanksi-sanksi, seperti sanksi-sanksi yang sifatnya teguran tertulis, administratif, sampai pemberhentian sementara seharusnya menjadi kewenangan KY. Sementara terkait dengan sanksi pemberhentian tetap itu menjadi kewenangan MA. Oleh karena itu berkaitan dengan perdebatan di atas, Lukman menyampaikan,

...Berkaitan dengan pertanyaan apakah putusan Komisi ini bisa direview? Menurut saya tidak. Kecuali rekomendasi dalam bentuk pemberhentian yang menjadi kewenangan MA ya silahkan MA melakukan review lagi karena ini yang sudah sangat berat. Tapi di bawah itu komisi ini menurut saya harus final sehingga MA tinggal menjalankan rekomendasi yang sifatnya mengikat itu, yang sudah disepakati.<sup>407</sup>

Adapun Moh. Askin dari F-Reformasi

---

406 *Ibid.*

407 *Ibid.*

menyampaikan,

...pada sidang yang lalu saya ingat betul ada usul dan dan disetujui Pak Dirjen waktu itu bahwa rekomendasi ini adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Itu berarti sudah punya kekuatan dan tidak diragukan lagi bagaimana kekuatan dari Komisi Yudisial tersebut. Jadi apapun yang dilakukan itu karena kita sudah sepakat bahwa rekomendasi dari Komisi Yudisial itu mengikat maka sudah selesai, kita percayai dia. Jangan ada lagi keraguan nanti ada kesalahan dan sebagainya, nanti ada kelewatan dan kekuarangan. Saya kira perlu apa yang direkomendasikan oleh Komisi Yudisial kita laksanakan...<sup>408</sup>

Sementara itu selaku Ketua Rapat Zain Badjeber menyampaikan pandangannya sekaligus mengingatkan agar rapat lebih fokus,

Sayakirainimasalahnyaadalahobjekpengawasan sama, bagaimana melakukan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung, apakah secara tumpang tindih atau ada pembagian dalam arti kalau ini sedang melaksanakan maka ini hanya sekedar memberikan tambahan informasi atau menegur kalau tidak jalan, misalnya seperti itu. kemudian masalah rekomendasi itu isinya apa, berupa sanksi atau...? Kalau berupa sanksi seperti ini tidakkah dia tabrakan dengan undang-undang lain, apakah itu undang-undang tentang Mahkamah Agung, Peradilan Umum yang mengatur? Ada sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Hakim, sehingga disana ada pembelaan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu perlu kita sinkronkan juga dalam menyebut sanksi, jangan sampai tabrakan dengan undang-undang lain. Nah, dengan demikian sanksi-sanksi apa yang sebatas bisa dilakukan oleh Komisi Yudisial? Atau harus menerobos ini? Ini yang kita

---

408 *Ibid.*

mintakan penjelasan dulu dari pemerintah.<sup>409</sup>

Abdurrahman Saleh, Hakim Agung kemudian memberikan tanggapan,

...untuk *flash back* saja secara singkat bisa saya katakan fungsi Komisi Yudisial itu di tiap-tiap negara tidak sama. Di Belanda, fungsinya itu terutama untuk melawan Pemerintah supaya tidak turut campur pada urusan-urusan pengadilan. Tapi panda kita tampaknya titik beratnya pada pengawasan, sedangkan ditempat lain pada kesejahteraan. Sekarang yang menjadi persoalan adalah bagaimanapun Komisi Yudisial ini kan bukan pengadilan yang putusannya itu langsung mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, kalau orang akandiberhentikan karena tuduhan suap atau korupsi misalnya, terlepas bahwa kita sudah terlalu sakit hati terhadap beberapa tingkah laku hakim, tentunya hak asasi orang perlu diperhatikan juga. Saya setuju komisi yudisial mengikat di dalam rekomendasi terhadap masalah-masalah yang gak ringan seperti yang Pak Lukman katakan itu teguran tertulis, pemberhentian sementara. Tapi kalau sudah pada pemberhentian maka undang-undang juga mengatur di sini... Jadi yang berkembang dikalangan Mahkamah Agung fungsinya itu sebetulnya *checks and balances*. Pengawasan internal tetap di Mahkamah Agung, eksternal oleh Komisi Yudisial. Kalau MA tidak jalan, orang dilaporkan terima sogok, terima suap dan tidak diapa-apakan lalu orang itu melapor ke Komisi Yudisial maka Komisi Yudisial jalan itu.<sup>410</sup>

Dalam waktu yang berbedasetelahjeda pembicara yang lain, Abdurrahman Saleh menambahkan,

Ada yang kelupaan, jangan lupa bahwa Komisi Yudisial ini kan cuma tujuh orang, sedangkan

---

409 *Ibid.*

410 *Ibid.*

hakim yang kan diawasi itu sekarang sudah berkisar antara 6000-an. Aparat pengawasan Mahkamah Agung itu begitu lengkap sampai ke daerah-daerah, sehingga kalau misalnya ini dimatikan sama sekali maka Mahkamah Agung akan kehilangan kewibawaan. Para hakim tidak akan bisa dikontrol lagi oleh atasannya, kalau semua diambil alih oleh Komisi Yudisial yang cuma tujuh orang itu.<sup>411</sup>

Pemerintah kemudian memberikan usulan mengenai perlunya rumusan yang bisa mengkoneksikan fungsi pengawasan antara KY dengan MA. Tujuannya agar kedua lembaga tersebut sama-sama berfungsi, dan jika suatu saat salah satu ada yang tidak berfungsi, maka masih ada yang satunya tetap berfungsi.<sup>412</sup>

f). Seleksi Pengangkatan Hakim

Pada Rapat Panitia Kerja Ke-2 antara DPR dan Pemerintah yang berlangsung pada 2 Juni 2004 ini dibahas mengenai wewenang dan tugas KY. Termasuk mengenai seleksi pengangkatan hakim apakah termasuk dalam ranah 'wewenang lain' dalam rangka menjaga keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagaimana amanat konstitusi. Memulai pembahasan, J.E. Sahetapy dari F-PDIP menyampaikan pandangannya terkait wewenang KY untuk rekrutmen hakim. Menurutnya KY jangan hanya berwenang dalam pengangkatan para Hakim Agung dan setelah itu delapan bulan hanya berkeliling dengan Volvo saja, sebaiknya KY juga diberi tugas khusus untuk *recruitering* para calon-calon hakim? Sahetapy kemudian membandingkan dengan konsep rekrutmen hakim di Jepang, menurutnya,

Kalau saya tidak salah ingat di Jepang itu tidak

---

411 *Ibid.*

412 *Ibid.*

menjadi urusan daripada Mahkamah Agung di sana, bahkan ada sekolah khusus untuk para sarjana hukum yang sudah lulus itu, yang terbaik itu biasanya dijadikan hakim. Kalau setelah sekolahnya selesai diuji, yang terbaik dijadikan hakim. Kemudian setelah itu yang lulusan boleh dikatakan ranking ke-2 itu dijadikan jaksa, baru yang ranking terakhir itu dijadikan pengacara. Ini hanya sekedar saya lontarkan saja, entah disetujui atau tidak saya merasa mempunyai kewajiban moral untuk menyampaikan hal itu.”<sup>413</sup>

Selaku Ketua Rapat (Zain Badjeber) juga menyampaikan kekhawatiran,

Jangan Mahkamah Agung yang merekrut lalu yang mengangkat juga Mahkamah Agung sehingga rata-rata seperti di institusi lain kalau ayahnya menjabat itu nanti keturunannya juga ada jatah ikut kedalamnya. Tapi kalau rekrutmen itu dilakukan pihak lain yang tadinya dilakukan oleh departemen Kehakiman lalu barangkali ini bisa ditafsirkan sebagai menjaga kehormatan dan perilaku. Jadi sejak awal dia sudah di tuntun.<sup>414</sup>

Kekhawatiran itu langsung disetujui oleh J.E. Sahetapy. dan menyampaikan temuannya bahwa belum lama ini Komisi II mengadakan kunjungan ke Akademi Kepolisian di Semarang. Dalam percakapannya dengan sebagian besar anak-anak yang masuk ke Akademi itu hampir semuanya anak-anak polisi. Hal itu dikhawatirkan akan terjadi di lembaga peradilan juga.<sup>415</sup>

Sementara itu Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP menyampaikan pendapatnya,

Kalau mengacu kepada UUD 1945 disitu

---

413 Risalah Rapat Panitia Kerja II (DPR dan Menkumham) pada 7 Juli 2004.

414 *Ibid.*

415 *Ibid.*

dinyatakan, bahwa kewenangan Komisi Yudisial ini adalah mengusulkan. Jadi "Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka...dan seterusnya". Jadi memang yang eksplisit di sini adalah kewenangan mengangkat Hakim Agung. Pertanyaannya kemudian adalah kalau berkaitan dengan hakim yang bukan agung itu apakah juga menjadi kewenangan? Maksud saya apakah kalau tugas seperti itu kita masukkan ke dalam ketentuan undang-undang ini apakah tidak bertentangan dengan undang-undang dasar?<sup>416</sup>

Akil Mochtar dari FPG kemudian memberikan pendapatnya mengenai hal tersebut, menurutnya,

...Persoalannya terhadap usulan Pak Sahetapy tadi, kemudian kita berikan wewenang lain berdasarkan undang-undang ini, di antaranya misalnya melakukan rekrutmen awal terhadap hakim. Maka ini harus menjadi sebuah pasal *Clausul Escape* terhadap undang-undang yang lain. Karena apa? Di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung itu juga mengatur tentang pengangkatan hakim. Artinya harus ada sebuah perubahan yang terjadi di sana. Kalau itu ditambah menjadi wewenang saya kira kita menambah kewenangan yang sudah diberikan oleh undang-undang dasar, tapi kalau itu menjadi tugas maka tugas itu adalah tafsir kita terhadap kewenangan lain yang menurut undang-undang dasar itu. Nah, soal kewenangan lain ini sekali lagi saya katakan tafsir inikan teman-teman di PAH 1 yang tahu yang dimaksud dengan kewenangan lain itu terhadap Komisi Yudisial itu. Cuma di dalam undang-undang ini kita mencoba mengimplementasikan kewenangan lain itu dalam bentuk yang bermacam-macam tadi. Jadi jangan sampai terutama misalnya di dalam Undang-Undang Komisi Yudisial itu memberikan kewenangan kepada komisi ini untuk melakukan rekrutmen

---

416 Risalah Rapat Panitia Kerja II (DPR dan Menkumham) Selasa 2 Juni 2004.

hakim, di undang-undang pokok kekuasaan kehakiman dan undang-undang Mahkamah Agung juga memberikan kewenangan yang itu. Terhadap soal yang demikian itu harus kita atus secara benar."<sup>417</sup>

Sementara itu Moh. Askin dari F-Reformasi mendukung pendapat dari Sahetapy, menurutnya,

yang perlu kita ketahui dari pemerintah berapa kira-kira hakim untuk setiap angkatan yang kita perlukan sehingga memerlukan penanganan lembaga yang di luar kewenangan Mahkamah Agung... Kedua, tentu kita akan mencari tahu juga bagaimana mekanisme kerja nanti saluran struktural ke bawah sehingga calon yang sampai ke Komisi Yudisial ini betul-betul sudah bisa dipertanggungjawabkan... kalau usulnya Pak Sahetapy ini dikembangkan saya kira usul yang sangat baik. Percampuran antara tugas, pengangkatan dan penilai itu akan bisa kita pisahkan sehingga akan menemukan calon hakim yang betul-betul bersumber dari segala macam sumber bukan hanya dari keluarga hakimkah atau dan sebagainya seperti tadi yang dikatakan Pak Zain...

Berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya, Patrialis Akbar dari F-Reformasi berpendapat apabila KY diberikan wewenang untuk melakukan seleksi hakim, maka akan menambah wewenang dalam UUD 1945 dan hal itu menjadi kontradiktif, menurutnya,

Memang di dalam Undang-Undang Dasar kita itu memang lebih menekankan pada adanya kalimat 'Hakim Agung'. Kenapa? Karena paling tidak ada tiga hal kalau saya tidak salah. Yang pertama, justru penegakan hukum itu muaranya adalah di hakim agung itu sendiri. Yang kedua kita masih mengenal bahwa hakim agung itu ada yang karier dan ada pula yang non karier sehingga komisi ini betul-betul diharapkan mampu untuk

---

417 *Ibid.*

melakukan atau mengusulkan calon-calon hakim agung itu. Mengenai kewenangan lain di dalam undang-undang dasar, itu adalah kewenangan yang berkaitan: pertama, ada kaitannya dengan harkat dan martabat hakim agung itu sendiri; yang kedua adalah hakim secara keseluruhan. Jadi dalam rangka tugas-tugas pengawasan yang akan datang terhadap hakim secara keseluruhan ada mekanisme yang harus kita bentuk. Mekanisme itu antara lain nanti ada di Komisi Yudisial ini terhadap beberapa langkah norma-norma yang harus diperhatikan atau menjadi pegangan bagi para Komisi Yudisial di dalam melaksanakan tugasnya. Jadi memang itu sebetulnya itu tidak termasuk katagori rekrutmen hakim karena usul itu hanya ditegaskan kepada Hakim agung saja...tapi usulan Pak Sahetapy saya kira bersimpati, tapi tentu harus kita jaga jangan sampai kontradiktif."<sup>418</sup>

Sayuti Raharawin dari F.PDU mendukung KY untuk diberi wewenang besar tetapi lebih terkait pada fungsi pengawasan yang berhubungan dengan para pencari keadilan, menurutnya,

Kalau undang-undang ini hanya sekedar mengatur tugas-tugas secara internal suatu komisi kemudian tidak ada keterkaitan dengan masyarakat pencari keadilan buat apa ada komisi ini?. Cukup saja kita serahkan kepada Mahkamah Agung yang selama ini berlangsung. Dia yang mengusulkan Hakim Agung ini kepada DPR kemudian DPR *fit and propert test* selesai, sampaikan ke Presiden. Buat apa ada komisi ini? Kemudian Komisi ini melakukan tugas yang sudah rutin selama ini dilakukan. Kenapa harus ada komisi ini? Ada tugas ekstra yang seharusnya menjawab persoalan ketidakadilan selama ini yang berlangsung dimana Mahkamah Agung tidak mampu dan Hakim-Hakim ini tidak mampu dalam segala hal, ketidakadilannya, KKN-nya. Komisi ini hadir untuk menjawab

---

418 *Ibid.*

persoalan itu.<sup>419</sup>

Menyikapi *statement* tersebut, Patrialis Akbar dari F. Reformasi kembali menegaskan bahwa terkait dengan seleksi, UUD 1945 membatasi KY hanya berwenang melakukan seleksi hakim agung,

Jadi bukan dalam rangka rekrutmen hakim tapi dalam rangka menjaga, menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Karena hakim agung dulu sampai sekarang terakhir dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang dulu rekrutmennya juga bukan oleh Mahkamah Agung tapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi memang ada kekhususan mengenai hakim agung memang dibedakan rekrutmennya dengan hakim-hakim biasa."<sup>420</sup>

Menanggapi perdebatan tersebut, Abdurrahman Saleh (hakim agung) menyampaikan pendapatnya,

Sekarang Undang-Undang Dasar kalau hendak ditafsirkan seperti itu barangkali dimasa depan ada baiknya. Memang diberap negara begitu. Tapi kalau Komisi Yudisial akan diberi tugas dengan penafsiran amat luas... Saya pikir penafsirannya agak keluar kelihatannya dari bunyi teks itu. Sebab kalau itu menyangkut urusan gaji, perumahan, itu barangkali masih dianggap mencakup. Tapi kalau rekrutmen di masa depan bisa di mengerti dengan catatan tidak cuma hakim seperti tadi disebutkan oleh Prof Sahetapy seperti system di Jepang menjadi satu kesatuan, notaris, hakim, jaksa. Bahkan kalau tidak salah di Belanda akademinya itu juga meliputi polisi. Jadi penegak hukum dalam satu atap...kesimpulannya mungkin untuk masa dekat ini, apalagi undang-undang pokok kekuasaan kehakiman dan undang-undang Mahkamah Agung baru saja diamendir, mungkin masih terbatas pada mencalonkan hakim agung...dan

---

419 *Ibid.*

420 *Ibid.*

sebetulnya tugasnya bukan hanya mencalonkan itu. Tugas pengawasan itu betul-betul akan membuat beban yang sangat besar pada Komisi Yudisial. Dalam konsep Mahkamah Agung misalnya, mereka akan mempunyai perwakilan-perwakilan di daerah...<sup>421</sup>

Pemerintah kemudian memberikan pendapatnya bahwa perlu ada penjabaran lebih dulu mengenai pengertian 'wewenang lain' sebelum menepakati apakah seleksi hakim termasuk dalam ranah 'wewenang lain',

ada satu hal yang perlu diingat, kalau pengertian wewenang lain itu melingkupi juga apa yang diusulkan oleh Prof. Sahetapy dan Pak Akil... satu hal yang perlu kita jaga adalah jangan sampai terjadi sengketa antar lembaga negara ini ke Mahkamah Konstitusi bahwa wewenang atau hak konstitusionalnya dirugikan karena berlakunya ketentuan yang mau kita buat ini. Kemudian pemerintah akan dipanggil, Departemen Kehakiman akan dipanggil, kemudian DPR akan dipanggil juga... karena itu pemerintah melihat bahwa perlu kita jabarkan lebih lebar mengenai pengertian wewenang lain, termasuk rekrutmen hakim. Kita masukkan penjabarannya lebih dulu baru kita lihat satu peristiwa itu *cover act*-nya menyangkut itu atau tidak. Jadi saya kira ini sekarang belum bisa kita rumuskan atau putuskan ini sebelum kita memberikan pejabaran itu.

Ketua rapat<sup>422</sup> kemudian mengusulkan,

Kalau bisa saya usulkan, di dalam undang-undang itu pengangkatan hakim diusulkan oleh Mahkamah Agung kepada Presiden karena menjadi pejabat negara. Undang-undang tidak mengatur tata cara rekrutmen, hanya syarat untuk menjadi calon hakim. Barangkali bisa

---

421 *Ibid.*

422 *Ibid.*

dipikirkan misalnya usul Mahkamah Agung kepada Presiden, Komisi Yudisial dapat memberikan pendapat. Mau didengar atau tidak pendapatnya tapi memberikan pendapat kepada usul Mahkamah Agung kepada Presiden atau masuk di dalam panitia rekrutmen seperti tadi disebutkan dari berbagai institusi kalau belum bisa *full* berdiri sendiri. Jadi tetap dalam jalur Undang-Undang No. 14 tahun 1985 jo Undang-Undang No 5 Tahun 2004. Pokoknya prinsipnya kelihatannya belum sepakat untuk sama dengan rekrutmen calon Hakim Agung. Tidak bisa sama dengan me-recruit calon Hakim Agung.

Akil Mochtar<sup>423</sup> kemudian memberikan ketegasan bahwa dalam konteks rekrutmen hakim, KY hanya punya kewenangan me-recruitmen hakim agung saja.

## 2). Seleksi Pengangkatan Hakim Agung

### a). Lowongan Hakim Agung

Proses pengusulan pengangkatan hakim agung menjadi salahsatu pokok pembahasan dalam Rapat Panitia Kerja ke-6 antara DPR dan pemerintah yang berlangsung pada tanggal 22 Juni 2004 mengenai RUU Tentang KY. Dalam kesempatan tersebut Pemerintah menyampaikan,

Dalam keadaan tertentu lowongan hakim sudah dapat diketahui waktunya, seperti memasuki usia pensiun. Untuk mengurangi kekosongan hakim yang lama maka sejak dia pensiun perlu dipertimbangkan... ada ketentuan MA untuk memberitahukan kepada Komisi Yudisial mengenai hakim yang kan memasuki usia pensiun. Nah, kalau umpamanya 3 bulan sebelum dia pensiun diberhentikan, maka Komisi Yudisial sudah bersiap-siap untuk mencari calon penggantinya. Tapi kalau pas pensiun baru diberitahu biasanya kalau pensiunnya hari ini terhitungnya maka biasanya baru bulan depan

---

423 Risalah Rapat Panitia Kerja ke-2 (DPR dan Menkumham) Selasa 2 Juni 2004.

pemberitahuan akan datang, karena proses surat menyurat, proses mengetik dan lain sebagainya. karena itu maka perlu ada jangka waktu sebelum masa pensiun itu sudah ada pemberitahuan. Karena itu maka ayat (3) ditambah: “ Dalam hal lowongan hakim agung disebabkan masa jabatan berakhir, Mahkamah Agung menyampaikan kepada Komisi Yudisial daftar nama hakim agung yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan sebelum berakhir masa jabatan.” Jadi kalau dalam masa jabatan 6 bulan lagi maka harus disampaikan kepada Komisi Yudisial.

Ketua Rapat kemudian bertanya mengenai jangka waktu pengusulan pengangkatan hakim,

Apakah waktu 3 bulan sudah dianggap cukup? Atau apabila anda (hakim agung) dipertahankan apakah dapat diperpanjang? Pemerintah mengusulkan 6 bulan, dimana bunyi draftnya adalah pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama enam bulan... Kalau menurut pemerintah “...sejak diterima pemberitahuan dari Mahkamah Agung adanya lowongan Hakim Agung.<sup>424</sup>

Pemerintah kemudian memberikan pandangannya lagi,

Paling lama 6 bulan, berarti dia bisa lakukan 2 bulan dan 3 bulan. Tapi kan dalam kenyataannya pelaksanaan seleksi dan lain sebagainya ini membutuhkan waktu. Apalagi soal seleksi kompetensi dan lain sebagainya itu butuh waktu. Tapi bisa juga kalau 4 bulan selesai ya 4 bulan sudah bisa diteruskan...<sup>425</sup>

Soemandjaja dari F-Reformasi memberikan pendapatnya agar dicari angka yang lebih mendekati kemungkinan soal jangka waktu,

---

424 Risalah Rapat Panitia Kerja ke-6 (DPR dan Menkumham) Selasa 22 Juni 2004.

425 *Ibid.*

...coba pemerintah mensimulasikan kira-kira untuk mencapai 6 bulan itu seperti apa. Kalau kita melihat usulan yang 3 bulan sampai ke 6 bulan itu nampaknya abstain terlalu jauh, dua kali lipat. Sungguh pun tadi dikatakan kalau 2 bulan selesai bisa, tidak harus 6 bulan. ini maksimum. Karena itu coba kita akan cari angka yang paling mendekati kemungkinan...<sup>426</sup>

Menanggapi itu, ketua rapat kemudian menyampaikan bahwa dalam pasal berikutnya akan diatur mengenai proses-proses pengusulan pengangkatan hakim itu. Misalnya, ketika pemberitahuan dari MA telah diterima, kemudian diadakan persiapan, selanjutnya melakukan pengumuman pendaftaran calon. Jika calon tidak mendaftar, maka mereka (KY) mendatangi orang-orang tertentu yang mereka anggap layak untuk menjabat jabatan itu (hakim agung) untuk mengikuti proses yang dimaksud. KY kemudian mengumumkan setiap calon yang mendaftar ke masyarakat agar masyarakat memberikantanggapanatascalon-calontersebut. Setelah itu, mereka mengadakan *proper test* kepada setiap calon.<sup>427</sup>

Pembahasan berikutnya adalah mengenai lembaga mana yang berhak memberikan perpanjangan usia pensiun hakim agung dari 65 ke 67. Ketua Rapat menyampaikan, "*Saya kira perlu diingat bahwa Hakim Agung itu sampai 65 tahun, tapi dalam keadaan tertentu dapat diperpanjang hingga 67 tahun sehingga prediksi itu ada pada Mahkamah Agung yang melihat masalah ini.*"<sup>428</sup>

---

426 *Ibid.*

427 Ketua Rapat (H. Zain Badjeber, S.H.) menindaklanjuti pendapat Soemandjaja (F-Reformasi) dengan memberikan contoh-contoh proses pelaksanaan pengusulan pengangkatan hakim agung yang durasi waktunya paling lama 6 bulan tersebut. *Ibid.*

428 *Ibid.*

Pemerintah kemudian mengusulkan agar KY diberikan wewenang memberikan persetujuan, menurutnya,

Mungkin yang menjadi soal yang belum ada di sini adalah memperpanjang dari 65 tahun ke 67 tahun. Dalam Undang-Undang Mahkamah Agung ada itu, cuma tidak disebutkan kewenangan siapa untuk memberikan persetujuan dia bisa diperpanjang. Ini yang belum ada. Nah, saya kira bisa diberikan kepada Komisi Yudisial, memberikan persetujuan untuk perpanjangan masa pensiun Hakim Agung. Saya kira bisa itu. Sebab kalau tidak begitu maka lowongan itu ada terus karena sudah diperkirakan pensiun tanggal sekian, tahun sekian...<sup>429</sup>

Menindaklanjuti usulan dari pemerintah di atas, Sayuti Raharawin dari F.PDU menyampaikan,

...yang berhak mengajukan Hakim Agung itu kan Mahkamah Agung. Berarti perpanjangan pensiun di Mahkamah Agung itu kan kewenangan Mahkamah Agung...kalau umpamanya itu dicantumkan di sini padahal pengaturannya sudah ada di Mahkamah Agung saya rasa itu menjadi bagian daripada masa pensiun berakhir saja. Jadi bisa masa pensiun ini berakhir 65 tahun atau penambahan 2 tahun menjadi 67 tahun. Itu pemahaman kita...sehingga tidak perlu lagi ada ayat baru yang menjelaskan tentang perpanjangan masa pensiun dini.<sup>430</sup>

Perdebatan mengenai perpanjangan usia pensiun Hakim Agung yang dibahas di atas kemudian tidak dilanjutkan. Menurut ketua rapat, pembahasan mengenai perpanjangan usia pensiun Hakim Agung bukan menjadi pokok pembahasan proses pengusulan

---

429 *Ibid.*

430 *Ibid.*

pengangkatan Hakim Agung.<sup>431</sup>

Rapat dilanjutkan dengan membahas mengenai jangka pemberitahuan mengenai lowongan Hakim Agung dan pengumuman pendaftaran calon Hakim Agung. Sehubungan dengan hal tersebut, ketua rapat kemudian memberikan pendapatnya yaitu,

Soal memberikan jangka waktu? Jadi konsep DPR tidak ada jangka waktu sedangkan pada pemerintah ada pemberian jangka waktu. Saya kira sekarang ini perlu ada pemberian jangka waktu. Saya kira sekarang ini perlu ada pemberian jangka waktu. Dapat disepakati pemberian jangka waktu?

Pemerintah kemudian mengusulkan dalam jangka waktu 7 hari sejak menerima pemberitahuan mengenai lowongan Hakim Agung, KY mengumumkan pendaftaran penerimaan calon hakim agung selama 30 hari berturut-turut.<sup>432</sup>

Mangara Tunggal L. Tobing kemudian memberikan pendapatnya mengenai ketidaksetujuannya pada durasi waktu usulan pemerintah yang dianggapnya terburu-buru,

...ini terlalu terburu-buru. Jadi harus...dalam waktu yang agak lama. Lalu juga saya sudah mengatakan bahwa DPR dalam hal ini Komisi II sudah mengalami hal yang sama, sampai dicari suatu akal, dikirimkan kembali usul Mahkamah Agung seolah-olah belum pernah ada supaya jangan lewat masa 14, sedangkan ini saya lihat dalam waktu paling lama 7 hari sejak menerima pemberitahuan mengenai lowongan Hakim Agung, Komisi Yudisial mengumumkan

---

431 *Ibid.*

432 *Ibid.*

pendaftaran.<sup>433</sup>

Mangara kemudian mengusulkan durasi waktunya 14 hari sejak menerima pemberitahuan mengenai lowongan hakim agung. Usulan tersebut kemudian disepakati oleh peserta rapat panja.<sup>434</sup>

Pemberian jangka waktu pemberitahuan mengenai lowongan Hakim Agung dan pengumuman pendaftaran calon Hakim Agung tidak terdapat dalam konsep yang dibuat oleh DPR, tapi ada di dalam konsep yang dibuat pemerintah. Tapi konsep yang dibuat pemerintah tersebut belum memaparkan mengenai durasi waktu pemberitahuan lowongan Hakim Agung dengan pengumuman pendaftaran penerimaan calon Hakim Agung."<sup>435</sup>

Ketua rapat selanjutnya menawarkan kepada peserta rapat mengenai berapa lama jangka waktu pengumuman pendaftaran seleksi calon hakim agung.

Kemudian mengumumkan pendaftaran penerimaan calon hakim selama beberapa hari? 30 hari berturut-turut dia umumkan itu? Karena mencari sebanyak-banyaknya calon. Jangan kita bayangkan ini hanya koran nasional. Di Provinsi-provinsi belum tentu membaca koran nasional. Jadi perlu pengumuman di daerah-daerah, jangan saja tertentu di Jakarta yang membaca untuk melamar.

TB. Soenmandjaja dari F-Reformasi kemudian memberikan komentarnya mengenai lamanya waktu pengumuman pendaftaran tersebut, menurutnya,

Yang pertama menurut DIM No. 19 bahwa yang namanya hari itu adalah hari kerja. Kemudian yang kedua, tadi dari Pak Matt Amin

---

433 *Ibid.*

434 *Ibid.*

435 *Ibid.*

Kraying ada saran yang cukup menarik tentang pengumuman dibuat dua termin. Sebab kalau kita menggunakan berturut-turut 30 hari kerja di luar libur memang bukan tidak mungkin justru ketika Komisi Yudisial memasang iklan panda hari libur maka para pembaca akan lebih banyak...<sup>436</sup>

Ketua Rapat kemudian mencoba memberikan penjelasan mengenai perdebatan tersebut,

...kita (perlu) melihat sebelum kita menanggapi ini ada diiringi ayat (2): "Mahkamah Agung, pemerintah, dan masyarakat dapat mengajukan calon Hakim Agung". Jadi ada 3 Sumber. Yang masyarakat ini yang perlu pengumuman itu. kalau Pemerintah dan Mahkamah Agung kan tidak memerlukan pengumuman berulang-ulang, tapi yang masyarakat ini yang memerlukan pengumuman berulang-ulang. Kalau 30 hari kita anggap terlalu panjang ya 15 hari saja.

Sayuti Raharawin dari F-PDU kemudian memberikan pandangannya,

...apakah pengaturannya sedemikian sempit? Atau kita berikan waktu kepada mereka. Soal teknik mengumumkan di koran, di TV, dua kali, tiga kali itu memberikan keleluasaan kepada mereka supaya mereka men-set-up kegiatan-kegiatan... mereka itu. Hakim agung menentukan planner kegiatan mereka itu. Jadi kita beri waktu 1 bulan. 1 bulan itu mau diumumkan tiga kali melalui koran, melalui TV, koran pusat, koran daerah, itu kan kewenangan mereka. Itu kan disesuaikan dengan *budget* yang ada panda komisi itu sendiri...<sup>437</sup>

Ketua rapat selanjutnya memberikan pendapat yang menyatakan bahwa ketentuan seperti itu perlu ada dengan demikian budget bisa diantisipasi. Kalau

436 *Ibid.*

437 *Ibid.*

tidak nanti diajukan *budget* yang besar juga.

Pemerintah kemudian memberikan keterangan secara *rigid* selama jangka waktu 6 bulan proses seleksi penganagkatan hakim, dari pra sampai pelaksanaan. Menurutnya,

Pemerintah sudah menghitung dengan gambaran 6 bulan jangka waktu diberikan...kemudian dipakai 14 hari untuk persiapan. Kemudian pengumuman selama 15 hari. Pendaftaran hasil pengumuman itu butuh waktu paling lama 75 hari. Kemudian dalam jangka waktu 75 hari itu juga karena pengumuman sudah selesai maka Komisi Yudisial mengadakan seleksi, seleksi internal, seleksi kompetensi dan lain sebagainya. Dia itu tidak bekerja sendiri, mungkin dia pakai seperti hal-nya KPK. kalau dibutuhkan 15 terjaring 30. Nah kemudian hasilnya ini diumumkan lagi. Barangkali ada masukan dari masyarakat dan lain sebagainya, karena bagaimanapun partisipasi mesti ada. nah itu 15 hari. Maka jumlah pengumuman itu kan 30 hari. Siapa tahu ada yang masuk lagi.

Setelah itu seleksi yang kedua selama 15 hari. Maka pas bulan kelima sudah final. Bulan ke enam diajukan ke DPR. Nah kalau tidak diatur begini maka Komisi Yudisial tidak akan melakukan itu. Tidak ada rincian dari undang-undang, sama saja dengan KPK. Kalau tanpa perintah undang-undang maka tidak kan dilakukan seperti itu...<sup>438</sup>

Menanggapi pendapat pemerintah tersebut Ketua rapat menyampaikan usul bahwa secara garis besar jangka waktu sudah disepakati selama 6 bulan. sementara untuk hitungan detailnya diserahkan ke Timus.<sup>439</sup> Usulan ini kemudian disepakati oleh peserta rapat.

---

438 *Ibid.*

439 *Ibid.*

## b). Penulisan Karya Ilmiah

Pembahasan selanjutnya adalah perdebatan mengenai apakah KY mewajibkan calon hakim agung menyusun karya ilmiah dengan topik yang ditentukan? Menurut ketua rapat pada salah satu draft RUU KY,

Komisi Yudisial mewajibkan calon Hakim Agung menyusun karya ilmiah dengan topik yang telah ditentukan". Ayat (3), Karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diterima Komisi Yudisial dalam jangka waktu paling lama sepuluh hari sebelum seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan."<sup>440</sup>

Menanggapi rumusan pasal tersebut TB. Seonmandjaja dari F.Reformasi menyampaikan,

... Nomor 67 ayat (2) ini mewajibkan untuk diperbaiki, di sini kan naskahnya salah penulisannya. Adapun untuk ayat (2) ini mewajibkan untuk diperbaiki, di sini kan naskahnya salah penulisannya. Adapun untuk ayat (3), ini melalui pimpinan untuk Pemerintah ini apakah tepat menggunakan kata harus atau sudah diterima. Saya tidak tahu ini yang mengharuskan undang-undang kepada Komisi Yudisial atau undang-undang kepada peserta. Nah, oleh karena itu apabila kita menggunakan kata sudah diterima maka si calon ini bagaimanapun juga harus memenuhi ketentuan ini. Yang saya khawatirkan adalah menafsirkan Komisi Yudisial mendapat kewajiban untuk menerima itu.<sup>441</sup>

Ketua rapat kemudian mengkomodir dan menyampaikan ke peserta rapat, "Jadi soal rumusan. Jadi ayat (3): "Karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah diterima Komisi Yudisial dalam jangka waktu paling lama sepuluh hari sebelum seleksi

440 *Ibid.*

441 *Ibid.*

dilaksanakan”<sup>442</sup>

Menanggapi itu Sayuti Raharawin dari F-PDU memberikan pendapat bahwa penyusunan karya ilmiah terlalu luas bagi calon hakim agung. Calon hakim agung sebaiknya hanya menyusun visi dan misi. Oleh karena itu, calon Hakim Agung diwajibkan menyusun visi dan misi dengan topik yang ditentukan.<sup>443</sup>

Menanggapi penjelasan di atas, TB. Soemandjaja (F-Reformasi) mengungkapkan bahwa penyusunan visi dan misi oleh calon hakim agung menjadi bagian dalam penjelasan penyusunan karya ilmiah. Oleh karena itu, penyusunan karya ilmiah sebaiknya disertai dengan penjelasan penyusunan visi dan misi calon hakim agung. Jika penyusunan karya ilmiah dianggap berat dalam proses pengusulan calon hakim agung, maka diganti saja dengan penyusunan karya tulis.<sup>444</sup>

Sementara TB. Soenmandjaja dari F-Reformasi memberikan tanggapannya mengenai hal tersebut, menurutnya,

...sebetulnya saran dari Pak Sayuti yang terhormat tadi cukup bagus dan kita bisa masukkan itu ke dalam penjelasan. Jadi karya ilmiah di sini kita bisa beri penjelasan. Sebab kalau kita sekedar menyampaikan visi misi saja kan dia cukup dengan dua-tiga kalimat. Padahal kita juga perlu implementasinya. Jadi karya ilmiah ini bisa sekedar studi pustaka atau pengalaman-pengalaman yang dikeluarkan oleh perpustakaan. Jadi dalam penjelasan itu bisa. Nah, kalau terlihat bobot karya ilmiah ya kita

---

442 *Ibid.*

443 Sayuti Rahawarin (F. PDU) menindaklanjuti pemaparan Ketua Rapat mengenai KY mewajibkan calon Hakim Agung menyusun karya ilmiah dengan topik yang ditentukan. *Ibid.*

444 *Ibid.*

bisa ganti karya tulis.<sup>445</sup>

Pemerintah lalu memberikan tanggapan bahwa, karya tulis merupakan terjemahan dari Maqolla (Bahasa Arab) yang artinya tempat ngomong, tetapi tidak lisan. Karena dibuat dalam bentuk tertulis maka ada karya tulis. Karya tulis itu sulit diukur, sedangkan karya ilmiah mudah diukur. Karya ilmiah konstruksinya harus memuat visi, uraian visi calon hakim agung dan lain-lain.<sup>446</sup>

Senada dengan penjelasan pemerintah di atas, Baihaqi dari Fraksi-PPP memberikan pendapatnya, yaitu "Karya tulis lebih banyak dibuat oleh anak SMA. Dalam penjelasan di atas, dijelaskan bahwa karya ilmiah yang disusun adalah karya ilmiah yang telah ditentukan topiknya. Jadi bukan karya ilmiah yang sembarang."<sup>447</sup>

Adapun TB. Soenmandjaja dari F-Reformasi memberikan tanggapan,

...kalau karya ilmiah kan tidak harus tertulis. Bisa bawa patung dia ke situ. Dia terjemahkan patungnya itu, misalnya pak. Tetapi kalau karya ilmiah memang bobot yang dikhawatirkan Pak Sayuti tadi beralasan. Tetapi kalau karya tulis, kita beri penjelasan dengan persyaratan yang Pemerintah sampaikan itu tidak masalah...

Baihaqi A.K. dari F-PPP menyampaikan ketidaksetujuannya dengan istilah karya tulis, menurutnya,

Kalau begitu saya tidak setuju karya tulis, karena karya tulis itu adalah SMA. Karya ilmiah, di

---

445 *Ibid.*

446 *Ibid.*

447 *Ibid.*

sini sudah ditentukan dengan topik yang telah ditentukan. Karya ilmiah dengan topik yang sudah ditentukan, bukan sembarang kalau kata orang Aceh...”

Ketua rapat kemudian menawarkan agar pembahasan tidak berpanjang-panjang, maka yang dimaksud dengan karya ilmiah akan dibahas dalam penjelasan. Usulan ini kemudian disepakati peserta rapat.

#### **d. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi**

##### **1). F.PDU. oleh Sayuti Rahawarin:**

Kita memahami bersama bahwa KY bukan pelaku kekuasaan kehakiman namun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. KY merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KY mempunyai peran penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Tugas utama seorang hakim adalah memutus perkara. Sampai saat ini masyarakat sebagai pencari keadilan menilai bahwa hakim di Indonesia ini belum menjalankan fungsi dan tugasnya secara benar, transparan dan akuntabel. Bahkan di pengadilan masih terdapat jual beli perkara yang menyulitkan masyarakat ekonomi lemah untuk mendapat perlakuan yang adil dalam berperkara. Praktik seperti itu sudah saatnya dibasmi dan ditindak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. KY diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh hakim, dan apabila ada hakim yang melakukan praktik seperti itu maka KY merekomendasikan kepada MA untuk mengambil tindakan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dalam hal KY melaksanakan pengawasan terhadap hakim, KY menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim, meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan perilaku hakim, memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim dengan membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi dan disampaikan kepada MA dan atau MK, serta tembusannya disampaikan kepada Presiden dan DPR RI.

Apabila dalam pemeriksaan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh hakim maka KY mengajukan usul penjatuhan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian. Usul penjatuhan sanksi harus disertai alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan kepada Pimpinan MA dan atau MK. Kita berharap apabila Anggota KY ini dibentuk, maka dalam melakukan pengawasan terhadap hakim harus secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta mampu memberikan harapan baru kepada masyarakat bahwa hakim itu dapat disentuh oleh hukum dan keadilan.

Selain ini masyarakat menganggap bahwa hakim karena jabatannya walaupun dia manusia biasa, sulit ditembus oleh hukum sehingga apapun keputusan hakim tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Padahal setiap putusan yang diputuskan oleh seorang hakim memberi kepastian hukum bagi orang yang berperkara dan mengundang beberapa implikasi, baik kepercayaan masyarakat terhadap lembaga

peradilan, masalah psikologis bagi yang berperkara dan ketidakpastian dalam menegakkan supremasi hukum.

Oleh karena itu diharapkan melalui KY ini akan melahirkan calon hakim agung yang bersih, jujur dan amanah serta mampu mengawasi tingkah laku para hakim pada masa tingkatannya.

Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah menyatakan menerima RUU KY untuk disahkan menjadi UU.

Demikian pendapat akhir Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin.

## 2). F.KKI oleh Tjetje Hidayat Padmadinata

Fraksi Kesatuan Kebangkitan Indonesia menyambut baik selesainya pembahasan draft akhir RUU tentang KY ini. Hormat dan penghargaan kami sampaikan kepada segenap pihak yang terlibat berpartisipasi dalam penyelesaian draft akhir RUU tersebut.

Persoalan institusi peradilan dan penegakan hukum di Republik Indonesia ini merupakan problema yang berat dan sangat penting untuk segera ditangani supaya bangsa ini dapat lebih cepat melangkah dalam membenahi masalah-masalah bangsa ke depan secara baik dan terpertanggungjawabkan.

Terhadap subjek RUU dimaksud di atas, F.KKI menyampaikan beberapa catatan pemikiran dan sikap fraksi sebagai berikut:

Sebagai negara hukum yang demokratis, Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, adil dan aman, tentram, tertib dan taat aturan. Dalam kaitan ini, semua badan pelaksana

kekuasaan kehakiman harus turut dan bisa menjamin tujuan di atas secara konsekuen dan tertib secara transparan dan akuntabel. Transparan dan akuntabilitas tersebut perlu eksis secara “system”. Dalam perspektif seperti itulah dapat dipahami arti penting eksistensi KY.

Dalam sebuah negara hukum yang demokratis, dimana kekuasaan kehakiman bebas dan independen, maka hal tersebut harus dapat dilaksanakan secara konsekuen, terbuka dan bertanggungjawabkan. Artinya, kekuasaan kehakiman yang begitu besar dan kuat, bebas dan independen, sesungguhnya bukanlah kekuasaan yang absolute tetapi kekuasaan yang tetap terjaga dengan rambu-rambu aturan dan pengawasan yang jelas secara proporsional. Independensi yang absolute, tanpa pengawasan dan akuntabilitas, selalu akan melahirkan penyimpangan dan kesewenang-wenangan. Hal ini merupakan unsur penting dalam proses demokrasi dan pengembangan checks and balances system.

KY mempunyai peran penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menjaga perilaku hakim. Pengawasan terhadap suatu lembaga peradilan dan anggota lembaga peradilan, mutlak sifatnya. Di negara lain hakim bahkan bisa di “impeach”. Adapun kita memakai pengawasan melalui KY.

Pembentukan KY ini merupakan perintah dari Konstitusi Negara, yaitu berdasarkan Pasal 24B ayat (4) UUD 1945, yang menentukan bahwa susunan, kedudukan dan keanggotaan KY diatur dengan undang-undang. Karena itu UU tentang KY perlu segera ditetapkan dan disahkan.

Saudara-saudara sekalian.

Sidang Dewan yang mulia.

Berdasarkan pemikiran dan padangan di atas, Fraksi

Kesatuan Kebangkitan Indonesia menyatakan dapat menerima draft akhir RUU tentang KY serta setuju untuk ditetapkan menjadi undang-undang.

Demikian pendapat akhir Fraksi Kesatuan Kebangkitan Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang senantiasa menyertai dan meridhoi kita dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada kita sekalian.

### **3). F. PDI-P Matt Al Amin Kraying, SH**

Pasal 24 perubahan ketiga UUD 1945 mengamanatkan pembentukan KY yang memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dalam rangka memenuhi amanat perubahan UUD 1945 ini. DPR RI bersama-sama dengan pemerintah telah melakukan pembahasan terhadap RUU tentang KY.

Saat ini kita sadari bahwa beban tugas yang begitu besar yang diemban oleh MA membawa implikasi negative bagi penegakan hukum baik bobot putusan maupun mental attitude dan sikap pribadi para hakim agung, mendorong semangat bangsa dan rakyat untuk membentuk KY ini, yang menugaskan KY untuk memilih calon-calon hakim agung dan mengawasi sikap serta tindak tanduk para hakim.

Berdasarkan ketentuan dalam RUU tentang KY ini, KY memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Dengan kewenangan yang dimilikinya ini diharapkan proses rekrutmen dan pengangkatan hakim agung lebih obyektif dan dilakukan dengan mekanisme yang benar sehingga semua pihak dapat menerima usulan tersebut. Kita menyadari saat ini masalah pencalonan dan pengangkatan hakim agung masih sering menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat.

Untuk itulah KY harus memperhatikan hal ini dengan seksama sehingga melalui kewenangan yang dimilikinya, KY dapat mengajukan calon hakim agung yang memiliki profesionalitas dan kredibilitas yang tinggi sehingga dapat memulihkan citra hukum dan lembaga peradilan. Berkaitan dengan kewenangan ini, KY harus benar-benar memperhatikan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas guna menemukan hakim agung yang tepat dan dapat diterima semua pihak.

Selain kewenangan yang disebutkan di atas, KY memiliki kewenangan lain berupa menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Ini bukanlah tanggung jawab yang mudah mengingat jumlah hakim yang begitu besar dan tersebar di berbagai wilayah. Namun demikian hal ini merupakan tanggung jawab yang tetap harus dilaksanakan demi perbaikan citra peradilan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab yang penting mengingat hakim memegang peran sentral dalam proses peradilan. Hanyalah hakim yang baik yang diharapkan mampu melaksanakan tugas memutus perkara yang memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan prinsip hukum. Hakim yang demikian hanya dapat dilahirkan dari suatu sistem hukum yang baik.

Sebagai bagian dari pengawasan yang sehat terhadap peran hakim, RUU tentang KY memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menyampaikan laporan mereka yang menyangkut perilaku hakim. Dibukanya akses bagi masyarakat untuk turut melakukan pengawasan terhadap hakim merupakan langkah positif guna membentuk hakim yang bersih dan pelaksanaan hukum yang adil. Berkaitan dengan hal ini, KY harus benar-benar mampu menciptakan mekanisme pelaksanaan penyampaian laporan yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu KY tentunya diharapkan

mampu menindaklanjuti laporan tersebut sehingga kredibilitas lembaga ini dalam menjaga kehormatan, martabat dan perilaku hakim menjadi tinggi di mata masyarakat.

Saudara Pimpinan yang terhormat dan Sidang Dewan yang terhormat.

Fraksi PDI Perjuangan menyadari sebagai suatu lembaga yang baru, keberadaan KY harus disertai oleh adanya perangkat hukum yang jelas yang dapat dijadikan dasar legitimasi atas fungsi, tugas dan kewenangannya. Oleh karena itulah, dalam forum Sidang Paripurna yang terhormat sekarang ini F. PDI Perjuangan menyatakan: "Menerima dan menyetujui RUU tentang KY untuk disahkan menjadi undang-undang."

Kami berharap keberadaan KY akan dapat memperbaiki kegagalan sistem yang ada sehingga dapat menciptakan sistem pelaksanaan peradilan dan hukum yang lebih baik.

Demikian pendapat akhir ini kami sampaikan, atas segala perhatian dan bantuan serta kerjasama yang telah diberikan oleh beberapa pihak kami dalam membahas RUU tentang KY ini, kami ucapkan terima kasih.

Wabillahi Taufiq Walhidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

#### **4). F. PG oleh M. Akil Mochtar, SH, MH**

Pada kesempatan hari ini perkenalkanlah kami Fraksi Partai Golongan Karya menyampaikan pendapat akhir terhadap RUU tentang KY yang telah dilaksanakan melalui pembahasan intensif di DPR RI. UUD Republik Indonesia telah memberikan ketegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu faktor penting dari terselenggaranya penyelenggaraan negara dari prinsip negara hukum adalah terjaminnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang

bebas, merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya serta menyelenggarakan pengadilan yang bersih, tidak memihak, terbuka dan demokratis.

Dalam kerangka itu, agar upaya kita dalam mewujudkan tujuan negara hukum dapat segera terwujud, salah satu penyelenggaraan kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 adalah KY.

KY diharapkan mampu mengimplementasikan pelaksanaan wewenang dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B UUD 1945 dalam kerangka fungsi checks and balances yang terkait dengan fungsi yudikatif.

Dari sisi wewenang dan tugas dalam hal pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, kita menaruh harapan besar agar komisi ini mampu menjawab dan menyelesaikan persoalan yang menjadi sorotan tajam oleh masyarakat di seputar pengadilan kita.

Oleh karena itu sebagai sebuah institusi yang membawa tugas mulia yang diberikan hak dan kewenangan melakukan penegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim kita harapkan sudah barang tentu mereka yang nantinya diberikan amanat melaksanakannya, haruslah orang-orang yang bermartabat mempunyai kehormatan serta berperilaku jujur dan mampu berlaku adil dalam melaksanakan tugasnya. Kita semua tidak berharap komisi ini hanya sekedar memenuhi kebutuhan UUD saja tetapi tidak mampu menjawab kebutuhan dan tantangan bangsa kita ke depan yaitu terciptanya penyelenggaraan pengadilan yang bersih, jujur, adil dan tidak memihak sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat banyak.

Oleh karena itu, kita berharap proses rekrutmen anggota KY dapat benar-benar memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh undang-undang ini. Dengan memperhatikan

beberapa hal-hal yang telah kami sampaikan di atas pada kesempatan ini Fraksi Partai Golongan Karya menyampaikan persetujuan terhadap RUU tentang KY menjadi UU.

Pimpinan Sidang, Saudara Menteri dan hadirin sekalian.

Sebelum mengakhiri pendapat akhir perkenankan pula kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerjasama membantu memperlancar proses pembahasan RUU Republik Indonesia mengenai pembentukan UU tentang KY.

Sekian dan terima kasih.

#### **5). F. PPP oleh H.M. Thahir Saimima, SH**

Setelah penyatu atap empat lingkungan peradilan di bawah MA pada 30 Juni 2004 sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, keberadaan KY menjadi sangat mendesak untuk dibentuk. KY merupakan satu-satunya komisi yang keberadaannya langsung diatur secara rinci dalam UUD 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 24B. Kewenangan KY ini tidak sekedar mengajukan calon hakim agung kepada DPR RI tetapi yang paling penting adalah fungsi pengawasan yang akan dilakukan yaitu "...mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim" (UUD 1945 Pasal 24B ayat (1)).

Peran pengawasan terhadap perilaku para hakim, mulai dari hakim konstitusi, hakim agung dan seluruh hakim dalam empat lingkungan peradilan termasuk Pengadilan Pajak, tentu saja bukan merupakan tugas yang ringan. Ia akan terkait dengan siapa yang akan melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, siapakah yang akan dipilih untuk mengemban tugas berat tapi mulia ini, semua itu akan terpulang kepada

seleksi yang akan dilakukan oleh panitia yang diangkat Presiden. Proses seleksi seperti yang dilakukan pada waktu pencalonan anggota KPK haruslah dijadikan pengalaman berharga untuk melancarkan dan meningkatkan kualitas calon yang akan dipilih untuk mendapatkan persetujuan DPR RI. Syarat-syarat untuk seorang calon anggota KY bukan saja harus memenuhi syarat formal obyektif yang terukur, tapi juga syarat subyektif mengenai perilaku bakal calon anggota KY itu sendiri. Sehingga siapa pula pribadi yang patut diangkat sebagai tim seleksi adalah paling menentukan dalam menjaring bakal calon. Di sinilah diharapkan Presiden berhati-hati dalam menggunakan wewenang yang diberikan oleh UU tentang KY dalam menunjuk anggota tim seleksi dimaksud.

Bagi Fraksi PPP, kegagalan dalam mengangkat anggota tim seleksi yang berkualitas dalam akhlak dan moral merupakan pertanda awal dari gagalnya pencapaian harapan terpenuhinya tugas yang akan diemban anggota KY. Bagaimana mungkin menjaga perilaku para hakim apabila yang akan menjaganya justru yang perilakunya tidak benar bahkan tercela.

Di samping itu, Fraksi PPP berpendapat walaupun pembentukan KY tersebut harus dilakukan secepatnya, tetapi tidak harus mengorbankan tujuan untuk mendapatkan anggota KY yang ideal tersebut. Dengan anggota KY yang bermartabat dan berperilaku terpuji diharapkan dapat mengembalikan citra para hakim yang sempat dianggap cukup mengecewakan itu. Ke depan kita berharap dunia peradilan akan benar-benar memenuhi harapan sebagai benteng terakhir pencari keadilan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pimpinan Sidang Paripurna yang terhormat, Menteri Kehakiman dan HAM RI beserta seluruh jajarannya, rekan-rekan anggota dewan yang terhormat dan hadirin

sekalian yang berbahagia.

Berdasarkan catatan-catatan yang dikemukakan di atas, seraya berserah diri kepada Allah dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirahim, Fraksi PPP menyetujui RUU tentang KY ini untuk disahkan menjadi undang-undang. Kami berharap setelah diberlakukannya undang-undang ini dan terbentuknya KY dapat secepatnya menjaga dan mengangkat harkat, martabat, kehormatan dan perilaku para hakim dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Sebelum mengakhiri penyampaian ini, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Kehakiman dan HAM beserta jajarannya, fraksi-fraksi yang telah membahas RUU ini dengan kritis dalam suasana yang demokratis, jajaran Sekretariat Jenderal DPR yang telah memfasilitasi pembahasan RUU ini, dan rekan pers yang telah mempublikasikan acara ini. Semoga segala kerja keras kita akan menjadi amal soleh yang diterima Allah SWT. Amin.

#### **6). F. KB oleh K.H. Hanief Ismail, Lc**

Izinkanlah Fraksi Kebangkitan Bangsa menyampaikan ucapan terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan akhir terhadap RUU ini.

Saudara Pimpinan dan Saudara Menteri, para Anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia.

Bahwa untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari adanya lembaga peradilan yang bebas, mandiri, bersih dan adil. Dan untuk menciptakan adanya lembaga peradilan yang bebas, mandiri, bersih dan adil meniscayakan adanya hakim dan/

atau hakim agung yang berkualitas sekaligus berkepribadian. Karenanya, diperlukan sebuah mekanisme rekrutmen yang berkualitas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan atas pencalonan dan pengangkatan hakim agung serta dibutuhkan adanya system pengawasan yang bersih, transparan, obyektif, tegas, dan bertanggung jawab terhadap para hakim di semua lingkungan lembaga peradilan.

Terciptanya kualitas serta kepribadian para hakim, baik hakim agung maupun hakim kecuali akan berpengaruh pada lahirnya putusan hukum lembaga peradilan yang akan memenuhi nilai kepastian, aspek kemanfaatan, dan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Lebih dari itu akan berdampak pada terbentuknya lembaga peradilan yang bebas, mandiri, bersih dan adil sebagaimana dikehendaki oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan maupun oleh tuntutan masyarakat.

Memang dalam praktik peradilan di Indonesia sorotan masyarakat terhadap para hakim begitu serius. Masyarakat banyak menyoroti terhadap adanya perilaku para hakim dalam menangani perkara dalam proses persidangan di pengadilan. Sorotan serius dari masyarakat terhadap para hakim itu bukannya tidak beralasan mengingat tidak jarang ditemukan perilaku menyimpang dari para oknum hakim dalam menangani perkara. Mulai dari kinerja para oknum hakim yang masih rendah sampai pada kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oknum hakim dalam memproses, memeriksa, dan memutus perkara, antara lain dengan jual-beli kasus yang sedang ditangani dan disidangkannya. Sorotan dan kritik dari masyarakat sering tertuju pada adanya oknum hakim yang terlibat dalam apa yang disebut sebagai mafia peradilan.

Saudara Pimpinan dan Saudara Menteri, Para Anggota Dewan serta hadirin yang kami muliakan.

Seiring dengan terus dilakukannya reformasi hukum khususnya di lingkungan lembaga peradilan dari tahun ke tahun upaya untuk mewujudkan kualitas dan kepribadian para hakim memang makin menunjukkan perbaikan. Ketua MA, Bagir Manan dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MA Tahun 2003 di Gedung Merdeka, Bandung, Senin, 15 November 2003 menyatakan bahwa terdapat kemajuan dalam pengawasan terhadap hakim dan aparat pengadilan lain pada 2002-2003 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut menyangkut jumlah maupun kualitas mereka yang diperiksa. Tentu, kenyataan ini patut disyukuri dan terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.

Oleh karena itu, Fraksi Kebangkitan Bangsa sejak awal telah menyambut baik dan memberikan apresiasi yang positif terhadap adanya RUU Usul Anggota Badan Legislasi DPR RI tentang KY. KY yang memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR RI serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim ini, diharapkan akan menjadi lembaga yang mampu mewujudkan adanya para hakim yang semakin berkualitas dan berkepribadian tersebut.

Saudara Pimpinan dan Saudara Menteri, Para Anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia.

Terhadap RUU Usul Anggota Badan Legislasi DPR RI tentang KY, Fraksi Kebangkitan Bangsa perlu menyampaikan beberapa pendapat sebagai berikut:

Pertama, bahwa oleh karena masalah utama yang dihadapi di lingkungan lembaga peradilan kita adalah maraknya praktik KKN di mana banyak oknum hakim terlibat dalam memainkan perkara yang ditanganinya, kami berpendapat perlu adanya KY yang sangat kuat, berintegritas, dan berwibawa. Oleh karena itu dalam proses

seleksi keanggotaan KY nanti harus benar-benar dilakukan dengan mengedepankan aspek profesionalitas, integritas, dan kualitas tidak terjebak pada pertimbangan politik praktis apalagi politik dagang sapi di antara kekuatan politik yang ada.

Kedua, untuk mewujudkan adanya fungsi pengawasan yang efektif, kuat dan obyektif oleh KY, maka setelah dibentuk KY nanti perlu ada koordinasi fungsional dengan MA maupun MK khususnya dalam soal usul penjatuhan sanksi oleh KY kepada kedua lembaga tersebut.

Dibentuknya Majelis Kehormatan Hakim oleh MA maupun MK untuk memeriksa pembelaan diri hakim yang diusulkan penjatuhan sanksi oleh KY jangan sampai menyebabkan fungsi pengawasan terhadap hakim menjadi subyektif. Sebab, dalam kenyataannya banyak kasus-kasus dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh hakim berakhir kandas di Majelis Kehormatan Hakim, karena majelis menyatakan hakim tersebut tidak bersalah. Pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Hakim sebagai pengawas internal jangan cenderung untuk membela sesama korps-nya sendiri.

Dengan demikian, diharapkan dengan adanya koordinasi fungsional antara KY dengan MA maupun MK, maka usul penjatuhan sanksi oleh KY kepada kedua lembaga tersebut dapat bernilai imperative dalam rangka mewujudkan adanya fungsi pengawasan terhadap hakim secara efektif, kuat dan obyektif.

Saudara Pimpinan dan Saudara Manteri, Para Anggota Dewan serta hadirin yang terhormat.

Demikian pendapat akhir kami terhadap RUU Usul Anggota Badan Legislasi DPR RI tentang KY. Dengan memohon ridho dan pertolongan Allah SWT, Fraksi Kebangkitan Bangsa menyatakan persetujuannya agar RUU ini ditetapkan dan disahkan menjadi undang-undang.

## 7). F. Reformasi Prof. DR. H. Askin, SH

Keberadaan KY untuk menjalankan fungsi tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman telah diperjuangkan sejak lama yakni dimulai sekitar tahun 1968, pada saat pembahasan RUU tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang pada waktu itu diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH).

Kongkritisasi pembentukan KY ini akhirnya tertuang dalam Pasal 24B Perubahan Ketiga UUD 1945 yang mengamanatkan pembentukan lembaga KY yang memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Semua ini terwujud oleh karena hakim yang sering dijuluki sebagai benteng terakhir penegak hukum semakin banyak mendapat sorotan sebagai oknum aparat yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

Setelah melalui pembahasan yang intensif, Insya Allah pada hari ini kita akan segera menyelesaikan RUU tentang KY dengan mengesahkan menjadi UU.

Berkaitan dengan pengesahan RU tersebut perkenankanlah Fraksi Reformasi memberikan beberapa catatan penting yaitu sebagai berikut:

Pertama, Tugas dan Kewenangan KY. Tugas dan wewenang yang akan diemban oleh KY sangat terkait dengan batasan fungsi yang telah ditetapkan oleh konstitusi. RUU ini telah menjabarkan lebih lanjut fungsi-fungsi tersebut berupa penjabaran tugas dan wewenang KY sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam Pasal 24B UUD 1945 mempertegas kewenangan KY yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Ketentuan pasal tersebut mengisyaratkan secara jelas, bahwa KY harus mandiri. Komisi ini tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga lain dalam melaksanakan wewenangnya. Untuk itulah, RUU KY telah memberikan jaminan terhadap kemandirian tersebut dan menutup peluang adanya intervensi atau campur tangan dari pihak lain.

Kedua, Keanggotaan Komisi Yudisial. Syarat utama terwujudnya KY yang mempunyai kredibilitas tinggi membutuhkan anggota yang benar-benar mempunyai integritas, profesional, dan mempunyai visi yang cerdas. RUU tentang KY telah memutuskan persyaratan anggota KY secara rinci, terukur dan tidak bersifat abstrak, serta memberikan peluang kepada semua pihak yang mempunyai kompetensi dan integritas yang tinggi untuk menjadi anggota KY yang diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Ketiga, Harmonisasi dengan lembaga lain. RUU tentang KY telah mengatur secara jelas bahwa komisi ini adalah lembaga negara yang bersifat mandiri. RUU telah mengatur hubungan kerja dengan MA sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih kewenangan khususnya di bidang pengawasan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, MA mempunyai kewenangan pengawasan terhadap aspek teknis yudisial dan administrasi pengadilan dilakukan oleh MA, sedangkan berdasarkan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, KY juga mempunyai kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Keempat, Pertanggungjawaban dan laporan. Pertanggungjawaban dan laporan merupakan salah satu metode untuk menciptakan *check and balances* sekaligus mekanisme untuk menilai atau mengevaluasi seluruh pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang pemegang

kekuasaan, baik individu dan atau suatu lembaga.

RUU tentang KY telah memberikan kerangka acuan dan parameter jelas berkaitan dengan proses pertanggungjawaban dan pelaporan KY. Selain itu, juga memberikan peluang partisipasi publik dan sekaligus kontrol publik terhadap kinerja KY. Dengan adanya akuntabilitas publik yang terukur dan adanya pemberdayaan partisipasi publik, maka akan mudah diidentifikasi kelemahan dan kelebihan KY dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Kelima, ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan dalam rangka *integrated justice system* telah diselesaikan dengan baik termasuk dengan disahkannya RUU tentang KY hari ini. Harapan Fraksi Reformasi ketentuan tersebut dilaksanakan secara konsisten sehingga cita-cita reformasi untuk menegakkan supremasi hukum segera dapat diwujudkan.

Saudara Pimpinan Sidang, para Anggota Dewan yang kami hormati, dan para hadirin yang berbahagia.

Demikian pendapat akhir Fraksi Reformasi terhadap RUU tentang Komisi Yudisial, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Reformasi menyetujui RUU tentang KY untuk disahkan menjadi UU.

#### **8). F. TNI/Polri oleh A.Y. Jimmy Masykur**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan dalam rangka pengambilan keputusan terhadap RUU tentang KY pada hari ini, dalam keadaan sehat wal'afiat. Keputusan terhadap RUU tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum.

Fraksi TNI/Polri menyampaikan terima kasih kepada

Anggota Dewan yang tergabung dalam Panja RUU tentang KY yang telah melaksanakan pembahasan secara seksama dan mendalam dengan suasana kebersamaan, sehingga RUU tentang KY dapat diselesaikan.

Hadirin dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan UUD 1945. Untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman tersebut, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah digantu dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman seperti yang diamanatkan oleh Pasal 24 UUD 1945, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diamanatkan Pasal 24A.

Dengan adanya penggantian dan perubahan UU yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman maka keberadaan KY juga mempunyai peranan penting dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung yang transparan dan partisipatif serta pengawasan terhadap hakim guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim seperti yang diamanatkan Pasal 24B UUD 1945.

Kita berharap dengan adanya Undang-Undang tentang Komisi Yudisial ini, akan menciptakan Hakim Agung yang dapat menjaga, menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim di peradilan, sehingga akan mewujudkan rasa keadilan bagi pencari keadilan.

Dari RUU tentang KY, Fraksi TNI/Polri mencermati beberapa hal sebagai berikut:

- a). KY merupakan lembaga negara bersifat mandiri yang akan melaksanakan wewenangnya bebas campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain, mempunyai tugas selain memilih dan mencalonkan hakim agung, juga mempunyai tugas yang sangat penting yaitu melakukan pengawasan terhadap seluruh hakim, oleh karenanya rekrutmen anggota KY harus betul-betul dilaksanakan secara terbuka dan partisipasi masyarakat sangat diharapkan.
- b). Pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan peradilan yang dilakukan KY hendaknya tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, sehingga dengan adanya pengawasan ini keraguan terhadap perilaku hakim dapat ditindaklanjuti, hal ini dilakukan untuk kebaikan semua pihak termasuk hakim.
- c). Keanggotaan KY terdiri dari mantan hakim, praktisi dan akademisi hukum serta anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan berusia serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun dan mempunyai pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, dengan persyaratan ini diharapkan anggota KY memiliki pengetahuan di bidangnya juga mempunyai kearifan dalam melaksanakan tugasnya.
- d). Anggota KY dilarang merangkap menjadi pejabat Negara lainnya, termasuk hakim, advokat, jabatan dalam perusahaan swasta, pegawai negeri dan pengurus partai politik. Dengan adanya larangan diharapkan anggota KY bebas dari pengaruh kepentingan tertentu.

Pimpinan Sidang, Anggota Dewan, Menteri Kehakiman dan HAM RI yang terhormat.

Mengacu pada uraian tersebut di atas, maka Fraksi TNI/POLRI dengan ini menyatakan dapat menerima dan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial untuk disahkan menjadi undang-undang.

Mengakhiri pendapat akhir ini, kami menyampaikan harapan dan himbauan kepada pemerintah dan instansi-instansi terkait lainnya untuk mensosialisasikan UU ini, guna terwujudnya pemahaman yang sama.

#### 9). F. PBB Drs. H. Bondan Abdul Madjid

Allah berfirman dalam Surat An Nisa ayat 58 yang artinya: “Jika engkau menjadi hakim menghukum manusia hendaklah menghukum secara adil”.

Saudara Pimpinan dan rekan-rekan anggota dewan yang saya hormati. Hadirin yang kami muliakan.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada falsafah Pancasila dan berdasar pada UUD 1945. Sebagaimana dimaklumi bahwa di dalam proses reformasi, kehidupan berbangsa dan bernegara, kita telah mengamandemen UUD 1945. Dari hasil amandemen UUD 1945 tersebut adalah merupakan landasan reformasi bidang politik, hukum, ekonomi, social, pertahanan dan keamanan.

Di dalam pelaksanaan reformasi hukum dilahirkan adanya UU tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang tentang MA (Undang-Undang lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung) serta UU tentang MK.

Di samping itu dalam Pasal 24B ayat (1) dari UUD 1945 mengamanatkan adanya KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan

kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Amanat ini harus segera dijabarkan di dalam perundang-undangan, yaitu UU tentang Komisi Yudisial.

Saudara pimpinan dan rekan-rekan anggota dewan yang saya hormati, hadirin yang kami muliakan.

DPR RI bersama pemerintah telah berusaha sebaik-baiknya untuk menyelesaikan undang-undang ini, namun diakui bahwa sebagai manusia dalam proses pembuatan RUU ini pasti terdapat kelemahan dan belum memenuhi harapan semua pihak, tetapi secara optimal telah dicapai kesepakatan sesuai dengan keadaan sekarang.

KY ini mempunyai tugas untuk mengusulkan pengangkatan calon-calon hakim agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim adalah merupakan tugas berat, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan reformasi hukum untuk mencapai tegaknya keadilan dan kebenaran di bumi Indonesia.

Lembaga ini sangat diperlukan oleh masyarakat dalam rangka mengembalikan citra hakim sebagai penegak keadilan di tengah-tengah masyarakat kita dewasa ini. Karena itu Fraksi Partai Bulan Bintang memberikan catatan-catatan yang perlu diperhatikan di dalam pengesahan UU tentang KY antara lain:

1. Pengangkatan Anggota KY harus benar-benar memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini sehingga akan dipilih orang-orang yang benar-benar bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai pengalaman di bidang hukum, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela serta jujur dan adil, karena dengan syarat-syarat yang demikian itulah yang mampu untuk

mempersiapkan calon-calon Hakim Agung dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim.

2. KY harus benar-benar melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab kepada masyarakat melalui DPR di samping bertanggung jawab menepati sumpah jabatan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa.
3. Laporan kepada public melalui DPR ini harus dilaksanakan dengan menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat karena hal ini merupakan pertanggungjawaban kepada publik.

Berdasarkan catatan-catatan ini yang harus dilaksanakan sebagai jabaran pelaksanaan undang-undang ini maka Fraksi Partai Bulan Bintang dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menerima RUU tentang KY untuk disahkan menjadi UU.

#### **e. Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial**

Dengan telah selesainya juru bicara terakhir menyampaikan pendapat akhir fraksinya, maka ke sembilan fraksi telah menyampaikan pendapat akhir dan persetujuan fraksinya masing-masing.

Sekarang saya akan menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat sekaligus kepada Saudara Menteri Kehakiman dan HAM, apakah RUU tentang KY dapat disetujui untuk menjadi undang-undang. Dapat disetujui?

Terima kasih.

Dengan telah disetujuinya oleh Sidang Paripurna Dewan atas RUU tersebut untuk disahkan menjadi UU, maka sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan kepada

yang terhormat Saudara Menteri Kehakiman dan HAM saya persilakan untuk menyampaikan sambutan Pemerintah.

Saya persilakan.

**f. Sambutan Pemerintah Terhadap Persetujuan DPR RI Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial (Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra)**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya muliakan. Hadirin dan Sidang yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada hari yang berbahagia ini DPR telah menyetujui RUU tentang Komisi Yudisial untuk disahkan menjadi UU.

Alhamdulillah pada hari ini kita telah menyelesaikan tugas konstitusional kita sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24B UUD 1945, yakni penyusunan UU tentang pembentukan KY. Kita bersama-sama telah pula menyampaikan persetujuan, baik oleh Dewan maupun saya sebagai wakil yang ditunjuk oleh Presiden untuk membahas RUU ini, telah menyampaikan persetujuan bersama kita sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 UUD, maka RUU telah mendapatkan persetujuan bersama Presiden Republik Indonesia dan DPR untuk disahkan menjadi UU.

Izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada saudara-saudara anggota dewan, khususnya saudara-saudara anggota badan legislasi DPR RI yang telah mengambil inisiatif menyusun RUU ini dan kemudian disetujui di Paripurna DPR RI dan disampaikan kepada Presiden sebagai usul Inisiatif Dewan dan Pemerintah telah menunjuk Menteri Kehakiman dan HAM untuk membahas RUU ini, sehingga pada hari ini yang berbahagia ini disahkan menjadi undang-undang.

Dengan demikian satu demi satu tugas-tugas konstitusional kita yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen telah dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tinggallah tugas kita bersama, baik Pemerintah maupun DPR RI untuk menindaklanjuti apa yang kita sahkan pada hari ini, yakni proses pengajuan dan seleksi calon-calon Anggota KY yang Insya Allah dalam waktu yang singkat dapat ditetapkan oleh Presiden RI.

Dengan demikian kita berharap tugas-tugas dari kekuasaan kehakiman di negara kita dapat berjalan secara optimal, sebagaimana yang diharapkan dari seluruh rakyat.

Sekali lagi kami atas nama Presiden Republik Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang baik antara Dewan dan Pemerintah, sehingga tugas kita melaksanakan amanat Pasal 24B UUD 1945, dapat kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kerjasama yang telah kita lakukan dengan baik selama ini dapat kita lanjutkan di masa-masa yang akan datang.

Demikian sambutan kami, atas perhatian saudara-saudara anggota dewan dan hadirin serta hadirat semuanya kami ucapkan terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullhi Wabarakatuh.

Selanjutnya giliran Ketua yang menyampaikan sambutannya,

Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Menteri Kehakiman dan HAM selaku Wakil Pemerintah yang telah menyampaikan sambutannya. Melalui forum ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Saudara Menteri Kehakiman dan HAM beserta jajarannya atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan RUU tersebut.

Perkenankanlah pula saya atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Baleg serta Sekretariat Jenderal DPR RI khususnya Staf Sekretariat Baleg DPR RI yang bersama-sama telah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tersebut dengan baik.

Sidang Dewan yang mulia.

Sebelumnya memasuki acara ketiga Rapat Paripurna Dewan, maka rapat akan saya skors selama 5 (lima) menit untuk memberikan kesempatan kepada yang terhormat Saudara Menteri Kehakiman dan HAM meninggalkan ruang sidang karena masih ada tugas lain sambil menunggu kedatangan yang terhormat Saudara Jaksa Agung RI memasuki ruang sidang, dan kepada para Anggota Dewan yang terhormat saya mohon untuk tetap berada di tempat.

Dengan demikian rapat saya skors.

Sidang kemudian dilanjutkan pada pukul 14.15 S/D 14.19.

Perkenankan pula saya atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI yang bersama-sama telah menyelesaikan RUU tersebut dengan baik.

Sidang Dewan yang mulia.

Dengan demikian selesailah acara Rapat Paripurna Dewan hari ini. Selaku Ketua Rapat saya sampaikan terima kasih kepada yang terhormat para Anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan serta kesabarannya dalam mengikuti Rapat Paripurna Dewan hari ini.

Dengan seizin Sidang Dewan, maka perkenankanlah saya menutup Rapat Paripurna dengan ucapan:

Alhamdulillah. Wabilahi Taufiq Wal Hidayah.

Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.



## BAB IV

# DINAMIKA KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL RI

### A. **Judicial Review Undang-Undang Komisi Yudisial RI**

*Judicial review* UU KY terhadap UUD NRI Tahun 1945 telah diajukan kepada MK sebanyak tiga kali. Permohonan *judicial review* UU KY pertama kali diajukan Dominggus Maurits Luitnan, H. Azi Ali Tjasa, dan Toro Mendrofa yang diregister Kepaniteraan MK dengan Nomor 017/PUU-III/2005.<sup>448</sup> *Judicial review* UU KY kedua diajukan 31 Hakim Agung yang memberikan kuasa hukum kepada Indrianto Senoadji, Juan Felix Tampubolon, OC Kaligis, Deny Kailimang, dan Wimbiyono Senoadji. Permohonan *judicial review* yang kedua ini di register Kepaniteraan MK dengan Nomor 05/PUU-IV/2006. Sedangkan permohonan *judicial review* yang ketiga diajukan F. X. Cahyo Baroto yang diterima Kepaniteraan MK dan dicatat dengan register Nomor 07/PUU-IV/2006.

#### 1. **Perkara Nomor 017/PUU-III/2005**

Perkara Nomor 017/PUU-III/2005 diajukan kepada MK pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2005. Perkara ini disidangkan dalam empat kali persidangan yaitu dua kali Sidang Panel dan dua kali Sidang Pleno. Sidang Panel dilaksanakan pada Rabu 31 Agustus 2005 dengan acara

---

448 Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 017/PUU-III/2005*. hlm. 1-2.

pemeriksaan pendahuluan I dan Jumat 4 Oktober 2005 dengan acara pemeriksaan pendahuluan II.<sup>449</sup> Sidang Pleno diselenggarakan pada Kamis 24 November 2005 dengan acara mendengar keterangan Pemerintah, KY, MA dan pada Jumat 6 Januari 2006 dengan acara pembacaan putusan.

#### a. Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan I

Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan I dipimpin Maruarar Siahaan dengan Panitera Pengganti Fadzlun Budi SN dan dihadiri Pihak Pemohon (Dominggu Maurits L dan H. A. Ali Jasa)<sup>450</sup>. Ketua Sidang membuka sidang dengan menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum yang dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan pokok-pokok permohonan.

Pemohon menyampaikan intisari dari permohonan hak uji undang-undang yang terdaftar dalam register Perkara Nomor 017/PUU-III/2005, di mana para Pemohon mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Perubahan UU MA) khususnya Pasal 11 ayat (1)<sup>451</sup>, Pasal 12 ayat (1) dan (2)<sup>452</sup>,

449 Mahkamah Konstitusi, *Risalah Sidang Panel Perkara Nomor 017/PUU-III/2005*. Susunan Panel Persidangan dalam perkara ini terdiri dari Maruarar Siahaan (Ketua), Abdul Mukthie Fadjar (Anggota), dan H. Achmad Roestandi (Anggota).

450 Salah satu Pemohon (Toro Mendrofa) tidak hadir dalam Sidang Panel dengan acara Pemeriksaan Pendahuluan I.

451 Republik Indonesia, Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 11 ayat (1). *"Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung karena: a) meninggal dunia; b) telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; c) permintaan sendiri; d) sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus; atau e) ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya"*.

452 *Ibid*, Pasal 12 ayat (1) dan (2). Ayat (1) menyatakan *"Ketua, Wakil Ketua,*

Pasal 13 ayat (1)<sup>453</sup>, Pasal 32 ayat (2)<sup>454</sup> dan pengujian UU KY khususnya Pasal 21<sup>455</sup>, Pasal 22 ayat (1) huruf e<sup>456</sup>, dan Pasal 23 ayat (3), (4), (5), dan (6)<sup>457</sup>. Pasal dan ayat tersebut tidak sesuai

---

*Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung dengan alasan: a) dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; b) melakukan perbuatan tercela; c) terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; d) melanggar sumpah atau janji jabatan; atau e) melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.* "Ayat (2) menyatakan "Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung".

- 453 *Ibid*, Pasal 13 ayat (1). "Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung".
- 454 Republik Indonesia, Undang-undang tentang Mahkamah Agung, UU No. 14 Tahun 1985, Pasal 32 ayat (2). "Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya".
- 455 Republik Indonesia, Undang-undang tentang Komisi Yudisial, UU No. 22 Tahun 2004, Pasal 21. "Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/ atau Mahkamah Konstitusi".
- 456 *Ibid.*, Pasal 22 ayat (1) huruf e. "Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komisi Yudisial: ... e) membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.
- 457 *Ibid.*, Pasal 23 ayat (3), (4), (5), dan (6). Ayat (3) menyatakan "Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi". Ayat (4) menyatakan, "Hakim yang akan dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim". Ayat (5) menyatakan, "Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling lambat 14

atau bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Maksud dan tujuan pengujian tersebut, agar makna dan kedudukan KY yang diamanatkan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 2 UU KY benar-benar mandiri bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya termasuk kekuasaan kehakiman.

Ketentuan yang diatur dalam perubahan UU MA saling berkaitan dengan ketentuan yang diatur dalam UU KY, di mana beberapa ketentuan telah melemahkan kemandirian KY terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim. Pasal 11, 12, 13 Perubahan UU MA mengatur mengenai pemberhentian dengan hormat atas usul Ketua MA. Kemudian Pasal 32 ayat (1) dan (2) Perubahan UU MA mengatur mengenai pengawasan, padahal pengawasan perilaku Hakim Agung maupun hakim dilakukan KY sebagaimana diatur dalam UU KY sesuai dengan amanat Pasal 34 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sementara ketentuan dalam UU KY khususnya Pasal 21 dan Pasal 23 ayat (3), (4), (5), dan (6), ternyata juga melemahkan kemandirian KY karena terdapat benturan kepentingan dengan Pasal 11, 12, 13, dan Pasal 32 Perubahan UU MA. Bunyi Pasal dan ayat yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut pada dasarnya menyangkut pengawasan dan pemberhentian hakim yang diduga melanggar etika perilaku hakim yang diusulkan KY kepada Ketua MA. Apabila usulan KY tidak ditindaklanjuti oleh Ketua MA, maka usulan pemberhentian hakim yang diusulkan KY melalui MA kepada Presiden tidak akan berjalan atau tidak berfungsi. Dengan perkataan lain hak konstitusional Pemohon untuk melaporkan perilaku

---

*(empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim". Ayat (6) menyatakan, "Keputusan Presiden mengenai pemberhentian hakim, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Presiden menerima usul Mahkamah Agung".*

hakim yang melakukan putusan atau penetapan yang tidak jujur, tidak adil, dan tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya telah dirugikan.<sup>458</sup>

Laporan yang disampaikan pemohon maupun masyarakat pencari keadilan kepada MA dan atau KY tidak akan berjalan efektif karena pengawasan internal yang dilakukan MA akan cenderung melindungi korp hakim, sementara pengawasan eksternal yang dilakukan KY hanya menghasilkan usulan penjatuhan sanksi yang disampaikan kepada Ketua MA. KY seharusnya mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada Presiden, bukan kepada Ketua MA. Apabila KY melaksanakan pemeriksaan terhadap perilaku hakim ternyata terbukti melakukan kesalahan, kemudian diusulkan kepada Ketua MA, sementara MA menyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka dengansendirinya usulan KY ditolak sehingga Ketua MA tidak menindaklanjuti mengajukan usulan kepada Presiden untuk mengenakan sanksi hakim. Dengan adanya pengawasan terhadap perilaku hakim yang diatur dalam Perubahan UU MA dan UU KY telah menimbulkan *dualisme* pengawasan yang tumpang tindih antara pengawasan yang dilakukan KY dengan yang dilakukan MA sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dan melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

- 
- 458 Contoh, Pemohon pernah mengalami pelaksanaan beberapa penetapan eksekusi tanah terhadap suatu lokasi yang dilakukan dua kali oleh pengadilan dan juru sita yang sama dengan tidak mengindahkan prosedur eksekusi dan merubah amar putusan MA. Sikap dan perilaku hakim yang demikian sangatlah merugikan hak konstitusional para Pemohon, sehingga Pemohon telah membuat laporan melalui penyidik untuk ditindaklanjuti, disamping itu para Pemohon juga membuat laporan secara tertulis sesuai bukti P2 dan P3 melalui Ketua MA, namun laporan tersebut tidak ditanggapi. Bahkan, Ketua MA mengeluarkan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2002 sebagaimana bukti P5 yang sifatnya menghalangi Ketua Pengadilan Negeri selaku Hakim, Panitera, dan Juru Sita tidak perlu memenuhi panggilan penyidik.

Berdasarkan hal-hal di atas, pemohon mohon MK sesuai dengan kewenangannya untuk menguji Perubahan UU MA khusus pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1), (2) dan UU KY khusus Pasal 21 dan Pasal 23 ayat (3), (4), (5), dan (6) tidak sesuai atau bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga Pasal dan ayat dari kedua undang-undang tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Setelah mendengarkan uraian dari Pemohon, Majelis Hakim Sidang Panel memberikan tanggapan dan masukan kepada Pemohon guna perbaikan permohonannya. Ketua Majelis meminta Pemohon untuk menguraikan lebih jelas mengenai kerugian konstitusial yang diderita Pemohon terkait dengan berlakunya Perubahan UU MA dan UU KY. Abdul Mukthie Fadjar (Anggota) menambahkan agar Pemohon menguraikan dengan jelas mengenai kerugian konstitusional yang secara konkret dialami Pemohon sebagai akibat diberlakukannya UU yang diajukan *judicial review* dan mengingatkan pemohon untuk menyampaikan alat bukti secara lengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005. H. Achmad Roestandi (Anggota) menegaskan agar Pemohon memperhatikan mengenai *legal standing* karena meskipun materi permohonannya bisa diterima, namun jika *legal standing* Pemohon tidak kuat maka akan langsung di NO. Pemohon perlu menguraikan mengenai *legal standing*, yang menjelaskan mengenai hak konstitusional Pemohon yang diturunkan dari UUD 1945, hak konstitusional yang dirugikan secara aktual, faktual, atau potensial dengan diberlakukannya undang-undang, hubungan (*causa verband*) antara kerugian yang dialami pemohon dengan pemberlakuan UU.

Ketua menghimbau agar masukan dari majelis tidak perlu ditanggapi, namun dapat diperhatikan pemohon

sebagai bahan masukan dalam memperbaiki permohonan. Ketua memberikan waktu 14 hari kepada pemohon untuk memperbaiki permohonan, mempersiapkan ahli, dan melengkapi alat bukti. Ketua kemudian menunda sidang.

#### **b. Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan I**

Sidang Panel II dilaksanakan pada Jumat 14 Oktober 2005 dengan acara Pemeriksaan Pendahuluan II. Sidang Panel II dihadiri pihak pemohon secara lengkap sebanyak 3 orang yaitu Dominggus Maurits Luitnan, H. Azi Ali Tjasa, dan Toro Mendrofa. Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Ketua mempersilakan Pemohon untuk menyampaikan hasil perbaikan permohonan terutama yang berkaitan dengan *legal standing*.

Pemohon kemudian menguraikan *legal standing* yang telah diperbaiki. Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 32 ayat (2) Perubahan UU MA dan Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan Pasal 23 ayat (3), (4), (5), (6) UU KY, sehingga merasa mempunyai kualifikasi untuk mengajukan permohonan pengujian materi undang-undang tersebut terhadap UUD 1945 kepada MK. Pemohon baik selaku warga negara Republik Indonesia dan/ atau selaku advokat merupakan salah satu unsur penegak hukum yang memiliki hak/kewenangan konstitusional.<sup>459</sup>

---

459 Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, serta Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

Pemohon berpandangan bahwa pemberlakuan beberapa ketentuan dalam perubahan UU MA dan UU KY sebagaimana diuraikan di atas merugikan hak/kewenangan konstitusionalnya. Pemohon seringkali mengetahui atau menjadi korban akibat perlakuan oknum hakim yang melakukan kejahatan tetapi tidak dapat dilakukan tindakan kepolisian karena tidak terbuka kemungkinan untuk diadakan tindakan kepolisian kecuali hanya dalam hal tertangkap tangan. MA melindungi hakim yang dilaporkan agar tidak terkena tindakan kepolisian dengan mengeluarkan Surat Edaran No. 04 Tahun 2002 yang melarang hakim, panitera, jurusita memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa. Pemohon yang menjadi korban akibat perlakuan hakim yang melakukan kejahatan, merasa dirugikan karena laporannya tidak dapat dilakukan tindakan kepolisian.<sup>460</sup>

Pemohon juga berkeyakinan bahwa pengawasan terhadap hakim yang dilakukan MA cenderung ingin melindungi korpsnya, sementara yang dilakukan KY tidak akan berjalan secara efektif, karena KY menjadi tidak mandiri dan selalu tergantung kepada Ketua MA. Agar pengawasan terhadap hakim yang dilakukan KY dapat berlangsung secara mandiri, serta demi untuk menjamin perlindungan hukum secara obyektif tanpa diskriminasi terhadap setiap warga negara termasuk pemohon, maka beberapa ketentuan yang diatur dalam perubahan UU MA dan UU KY mengenai pengawasan perilaku hakim yang bertentangan dengan UUD 1945 harus diperbaiki, jika tidak MK harus menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>461</sup>

Setelah pemohon selesai menyampaikan permohonan yang telah diperbaiki, ketua meminta pemohon untuk

---

460 *Ibid*, hlm. 9.

461 *Ibid*, hlm. 8-12.

melakukan pengecekan terhadap 26 alat bukti yang diserahkan kepada majelis. Ketua menyebutkan satu persatu alat bukti yang kemudian dibenarkan oleh pemohon. Selanjutnya ketua menanyakan apakah pemohon sudah menyiapkan ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan selanjutnya. Pemohon menyampaikan Ahli yang akan diminta yaitu Prof. Dr. H. A. Sri Soemantri, M. A., S. H., Prof. Dr. Harun Alrasyid, S. H. dan Prof. Ateng Syafruddin, S. H.

Setelah mencatat ahli yang akan diajukan pemohon, kemudian ketua menyampaikan bahwa permohonan yang telah diperbaiki, alat bukti yang diserahkan pemohon, dan nama-nama yang diusulkan sebagai ahli akan dibawa Majelis Sidang Panel ke Pleno MK. Selanjutnya Ketua menyatakan Sidang Panel II dengan acara Pemeriksaan Pendahuluan II dinyatakan ditutup.

**c. Sidang Pleno Mendengarkan Keterangan Pemerintah, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung**

Sidang Pleno dengan acara mendengarkan keterangan Pemerintah, KY, dan MA dilaksanakan pada Kamis 24 November 2005 dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie (Ketua) dengan Panitera pengganti Fadzlun Budi SN.<sup>462</sup> Sidang dihadiri Pemohon (Dominggu Maurits L dan H. A. Ali Jasa), Pemerintah (Hamid Awaludin), Pihak Terkait KY (M. Tahir Saimima, Chatamarrasyid, Mustafa Abdullah), dan pihak terkait MA (Suparno). Ketua membuka sidang menyatakan sidang terbuka untuk umum pada pukul 10. 05 WIB.

Ketua sidang menjelaskan bahwa perkara yang akan diperiksa adalah perkara pengujian undang-undang, karena itu yang menjadi persoalan adalah norma umum yang

---

462 Susunan Pleno Persidangan terdiri dari Jimly Asshiddiqie (Ketua), H. M. Laica Marzuki (Anggota), H. Achmad Roestandi (Anggota), H. A. Syarifuddin Natabaya (Anggota), Harjono (Anggota), I Dewa Gede Palguna (Anggota), H. A. Mukhtie Fadjar (Anggota), Maruarar Siahaan (Anggota), dan Soedarsono (Anggota).

terkandung dalam UU maupun aspek-aspek formil dari UU yang dipersoalkan. Pihak dalam persidangan ini meliputi pihak pemohon, pihak pembentuk UU (DPR dan Pemerintah), dan pihak terkait (KY dan MA). Pihak Pemohon akan menguraikan permohonan mengenai pengujian Perubahan UU MA dan UU KY terhadap UUD 1945. Pihak DPR dan Pemerintah perlu didengar keterangannya untuk mengetahui bagaimana latar belakang terbentuknya undang-undang. Pihak DPR pada kesempatan sidang kali ini belum dapat hadir, diharapkan pada persidangan selanjutnya dapat hadir untuk memberikan keterangan. Pihak terkait mempunyai kepentingan terhadap undang-undang yang dipersoalkan sehingga kehadiran KY dan MA menjadi sangat penting dalam persidangan ini. Ketua mempersilakan pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya meskipun semua pihak sudah membaca dan sudah mengerti apa yang dimohon.

Pemohon secara bergantian menguraikan pokok-pokok permohonannya yang melingkupi pendahuluan, *legal standing*, pokok permohonan, dan petitum. Pada bagian pendahuluan, *legal standing*, dan pokok permohonan, Pemohon menyampaikan seperti yang telah diuraikan pada sidang panel.<sup>463</sup> Berdasarkan uraian pendahuluan, *legal standig*, dan pokok permohonan, pemohon mengajukan petitum yang terdiri dari:

*Pertama*, supaya majelis hakim menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

*Kedua*, menyatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14

---

463 Baca selengkapnya, Mahkamah Konstitusi, *Risalah Sidang Pleno Mendengar Keterangan Pemerintah, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung Perkara No. 017/PUU/III/2005 Mengenai Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Komisi Yudisial Terhadap UUD 1945*, Kamis 24 November 2005.

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung khusus Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (1 dan 2) menyangkut kalimat: “atas usul Ketua atau Mahkamah Agung” dan Pasal 32 ayat (2) menyangkut kalimat: “Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim”. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial khusus Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) e dan Pasal 23 ayat (3), (4), (5), dan (6) bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1). Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

*Ketiga*, menyatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung khusus Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (1, 2) menyangkut kalimat atas usul Ketua atau Mahkamah Agung dan Pasal 32 ayat (2) menyangkut kalimat: “Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim” dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial khusus Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (1) e dan Pasal 23 ayat (3), (4), (5), dan (6) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Setelah mendengarkan uraian dari pemohon, Ketua menjelaskan bahwa MK akan memeriksa aspek-aspek yang berkenaan dengan *legal standing* dan substansi permohonan. Ketua kemudian melanjutkan persidangan dengan mempersilakan pihak pemerintah untuk menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentuan dalam perubahan UU MA dan UU KY serta segala sesuatu yang berkaitan dengan permohonan yang diajukan pemohon.

Keterangan pihak Pemerintah disampaikan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Hamid Awaluddin) yang bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia.<sup>464</sup> Keterangan Pemerintah diuraikan dalam sistematika yang terdiri dari: umum, *legal standing*, pokok

perkara, dan kesimpulan. *Pertama*, Umum. Pemerintah memberikan keterangan berangkat dari konsepsi Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah MK.

Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk mengadili pada tingkat kasasi, peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sengketa tentang kewenangan mengadili, menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU, dan kewenangan-kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan dan diatur di dalam undang-undang. Mahkamah Agung juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan, tentang pelaksanaan tugas pengadilan dan tingkah laku para hakim di semua lingkungan peradilan. Sementara MK sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003, mempunyai wewenang menguji UU terhadap UUD 1945.

UUD 1945 juga mengintrodusir lembaga baru yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicative power*) yaitu KY. KY mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan

keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. UUD 1945 telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengefektifkan pengawasan baik pengawasan internal maupun eksternal terhadap hakim agung pada MA, hakim konstitusi pada MK, dan para hakim pada semua lingkungan badan peradilan di Indonesia. Pengawasan internal pada umumnya dilaksanakan oleh organ/badan yang dibentuk oleh lembaga itu sendiri yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan kepada Hakim misalnya pada MA terdapat Ketua Muda Bidang Pengawasan, sedangkan pengawasan eksternal sesuai ketentuan UUD 1945 dilakukan oleh KY.

Dari uraian tersebut, nampak jelas adanya kehendak yang kuat untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka tanpa campur tangan pihak manapun, yang pada gilirannya diharapkan harkat, martabat dan keluhuran perilaku Hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dapat terjaga, sehingga ke depan kepercayaan masyarakat terhadap wibawa hukum dapat terwujud dan rasa keadilan pada masyarakat akan menjadi kenyataan.

*Kedua, legal standing.* Pemerintah merespon mengenai legal standing pemohon.<sup>465</sup> Pemerintah mempertanyakan

---

465 Republik Indonesia, Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 24 Tahun 2003, Pasal 51 ayat (1). Pemohon yaitu a) perorangan warga negara Indonesia, b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, c) badan hukum publik atau privat, atau d) lembaga negara. Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan mengenai kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, di mana harus memenuhi 5 syarat, yaitu: ) adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) bahwa hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; c) bahwa kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut

apakah sudah tepat kepentingan pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan perubahan UU MA dan UU KY. Apakah kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causaal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Pemerintah berpendapat bahwa profesi advokat dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, terutama dalam melakukan pembelaan, pemberian nasihat hukum dan tindakan lainnya untuk kepentingan klien di dalam maupun di luar pengadilan, tidak terdapat hubungan spesifik maupun hubungan sebab akibat (*causal verband*) terhadap konstitusionalitas keberlakuan perubahan UU MA dan UU KY. Hak, kewajiban dan kewenangan profesi advokat secara spesifik diatur tersendiri dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat. Hubungan antara advokat dengan klien dalam melakukan pembelaan, hubungan sesama anggota profesi maupun dengan pihak lain, diatur dalam kode etik (*code of conduct*) yang dibuat oleh organisasi advokat (Persatuan Advokat Indonesia) itu sendiri dan berlaku mengikat bagi para anggotanya.

Jika terdapat ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi atas sengketa keperdataan di pengadilan negeri yang telah merugikan para pihak khususnya kliennya, pemohon semestinya melakukan upaya hukum kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi, atau jika patut diduga terdapat

---

penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d) adanya hubungan sebab akibat (*causa verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

penyimpangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara oleh hakim, dapat melaporkan hal tersebut kepada MA, dan bila terdapat unsur kolusi, korupsi dan nepotisme atau perilaku lain yang dapat merusak harkat dan martabat hakim, maka dapat dilaporkan kepada KY.

Atas dasar pertimbangan di atas, Pemerintah berpendapat tidak terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan atas keberlakuan kedua undang-undang *a quo*, karena pada kenyataannya pemohon yang berprofesi sebagai advokat sampai saat ini tetap dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk melakukan pembelaan hukum kepada kliennya. Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim MK agar memerintahkan pemohon untuk membuktikan secara sah terlebih dahulu apakah benar pemohon sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Pemerintah beranggapan bahwa tidak terdapat kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon atas keberlakuan perubahan UU MA dan UU KY. Pemerintah berpandangan bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dicantumkan dalam pada Pasal 51 ayat (1) UU MK. Pemerintah memohon agar Ketua/Majelis Hakim MK secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon ditolak (*void*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvoankelijke verklaard*). Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim MK berpendapat lain, maka Pemerintah menyampaikan argumentasi tentang materi pengujian UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 22 Tahun 2004.

*Ketiga*, Pokok Permohonan. Pemerintah menanggapi dalil-dalil yang disampaikan pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) dan

Pasal 13 ayat (1) Perubahan UU MA telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengusulan pemberhentian hakim agung, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Pemerintah berpendapat bahwa usul pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota MA yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat oleh Presiden atas usul MA, adalah berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Pengawasan tersebut bersifat internal (*teknis yudisial*) yang dilakukan MA.<sup>466</sup> Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian hakim (Hakim Agung, Hakim Konstitusi dan Hakim disemua lingkungan badan peradilan) atas usul KY kepada MA dan/atau MK adalah pengawasan yang bersifat eksternal.<sup>467</sup> Wewenang KY sebagaimana diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah mengusulkan calon hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Karena itu “wewenang lain” dalam ketentuan tersebut adalah dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Sehingga kewenangan KY tidak termasuk dalam rangka pemberhentian hakim agung, hakim konstitusi dan hakim disemua lingkungan peradilan. Dari uraian tersebut, maka ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Perubahan UU MA tidak bertentangan dan/atau tumpang tindih (*kontradiktif*) dengan ketentuan Pasal 34 UU No. 4 Tahun

---

466 Misalnya berkaitan dengan kemampuan teknis menangani perkara, berita acara persidangan, tenggang waktu penyelesaian perkara, kualitas putusan maupun pelaksanaan eksekusi.

467 Misalnya terhadap: kesetiaan, ketaatan, prestasi kerja, tanggung jawab, kejujuran, prakarsa, tertib keluarga dan hubungan dengan masyarakat sesuai dengan wewenang menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku Hakim yang dimiliki KY.

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 13 UU KY. Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Perubahan UU MA, tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Pendapat pemerintah menanggapi dalil pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perubahan UU MA telah menimbulkan kontradiktif dengan Pasal 34 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga menimbulkan dualisme hukum dan pertentangan antara UU yang satu dengan yang lain sehingga menimbulkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam melakukan pengawasan terhadap tingkah laku hakim agung dan hakim, adalah sebagai berikut: a) Pengawasan terhadap hakim agung dan hakim yang dilakukan oleh MA adalah dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan/menjalankan tugasnya, yaitu pengawasan dalam rangka memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan ke pengadilan; b) sedangkan KY memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap hal-hal diluar pelaksanaan tugas hakim agung, hakim konstitusi dan hakim di semua lingkungan peradilan dalam memeriksa dan memutus perkara, yaitu untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim; c) KY baru dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap hakim agung, hakim konstitusi dan hakim di semua lingkungan peradilan apabila dalam melaksanakan tugas memeriksa dan memutus perkara terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim itu sendiri atau patut diduga terdapat indikasi KKN. Dari uraian di atas, maka ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Perubahan UU MA tidak bertentangan dan/atau tumpang tindih (*kontradiktif*) dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pemerintah

berpendapat bahwa ketentuan tersebut, tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Pemerintah juga menanggapi dalil pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 21 dan Pasal 23 ayat (3), (4), (5), dan (6) UU KY, telah menimbulkan ketidakmandirian KY dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga bertentangan dengan amanat Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) dan (3) UUD 1945. Pemerintah berpendapat: a) KY adalah lembaga negara yang tugas dan fungsinya bukan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, walaupun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kehadiran KY merupakan kehendak Pemerintah agar dapat terwujud mekanisme *checks and balances* terhadap pelaksanaan independensi kekuasaan kehakiman dan cabang-cabang kekuasaan lainnya; b) Ketentuan Pasal 21 dan Pasal 23 ayat (3), (4), (5), dan (6) UU KY merupakan penjabaran dari amanat Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, karena itu KY tidak dapat melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas memeriksa dan memutus perkara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dari uraian di atas, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 21 dan Pasal 23 ayat (3), (4), (5) dan (6) UU KY, tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

*Keempat*, Kesimpulan. Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim MK dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

2. Menolak permohonan pengujian Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (1) dan (2), dan Pasal 32 ayat (1) Perubahan UU MA, tidak bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Menyatakan Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), (4), (5) dan (6) UU KY, tidak bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; dan
5. Menyatakan Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 32 ayat (1) Perubahan UU MA, dan Pasal 21 ayat (2); Pasal 23 ayat (3), (4), (5) dan (6) UU KY tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian apabila Ketua/ Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah Pihak Pemerintah selesai menyampaikan keterangannya dan sehubungan dengan Pihak DPR yang tidak hadir, maka Ketua kemudian langsung mempersilakan kepada Pihak Terkait untuk menyampaikan keterangan. Dari unsur Pihak Terkait dalam persidangan ini adalah KY dan MA. KY mendapatkan kesempatan terlebih dahulu. KY diwakili M. Tahir Saimima (Wakil Ketua KY), Chatamarrasjid Ais (Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia KY), dan Mustafa Abdullah (Koordinator Bidang Penilaian Prestasi Hakim dan Seleksi Hakim Agung) yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Yudisial berdasarkan Surat

Tugas Nomor 04/KA. KY/XI/2005 tanggal 16 November 2005.

Keterangan yang disampaikan KY meliputi: *Pertama*, UU KY dibentuk atas perintah UUD 1945 sehingga keberadaannya bersifat konstitusional. *Kedua*, Wewenang KY sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. *Ketiga*, Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga menyebutkan KY bersifat mandiri, yaitu mandiri dalam melaksanakan kedua wewenang di atas. Dengan demikian tidak boleh ada campur tangan lembaga negara lain sepanjang tidak ditentukan lain. *Keempat*, UU KY Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf c dan Pasal 23 ayat (3), (4), (5), dan (6) pada pokoknya menyebutkan, KY dalam melaksanakan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim harus melalui MA dan MK yang membatasi kemandirian KY, sehingga Pasal 21, 22 ayat (1) huruf c dan 23 ayat (3), (4), (5), (6) UU KY bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. *Kelima*, MA, KY, dan MK adalah tiga lembaga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Bab IX mengenai “Kekuasaan Kehakiman”, namun melaksanakan fungsi yang berbeda-beda, MA dan MK melaksanakan “fungsi kekuasaan kehakiman” yaitu “fungsi peradilan” sesuai Pasal 24 ayat (2), Pasal 24A dan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, sedangkan KY melaksanakan “fungsi pengawasan” terhadap para hakim di kedua lembaga tersebut, mulai dari pengawasan prefentif sampai dengan pengawasan represif sesuai Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945. *Keenam*, Fungsi pengawasan KY di atas, dipertegas dalam Pasal 34

ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan salah satu landasan hukum diterbitkannya Perubahan UU MA.<sup>468</sup> Hal ini mempertegas eksistensi KY sebagai lembaga pengawas hakim agung dan hakim. *Ketujuh*, Fungsi pengawasan KY yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak boleh diambil alih oleh MA dan MK. Demikian juga “fungsi kekuasaan kehakiman” yaitu “fungsi peradilan” dari MA dan MK tidak boleh diambil alih KY.

Berkaitan dengan pokok perkara yang disampaikan Pemohon, KY berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 (1) Perubahan UU MA yang berkaitan pemberhentian dengan hormat maupun dengan tidak hormat, haruslah dilaksanakan atas usul KY, karena KY adalah lembaga negara yang mandiri dan mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sesuai Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Pasal 34 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas menyebutkan bahwa KY mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap hakim. Dengan demikian sangat beralasan bahwa KY diberikan wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan juga wewenang untuk mengusulkan pemberhentian hakim agung dan hakim kepada Presiden.

---

468 Pasal 34 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa: “dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang”.

2. Bahwa Pasal 12 ayat (2) Perubahan UUMA menyebutkan *"Pengusulan pemberhentian hakim dilakukan setelah hakim tersebut diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung"*. Ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 34 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 yang menekankan bahwa KY mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap hakim agung dan hakim. Oleh karena itu, sangat beralasan hakim agung dan hakim yang akan diberhentikan diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan KY sebagai lembaga negara yang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
3. Pasal 13 ayat (1) Perubahan UU MA yang pada prinsipnya menentukan bahwa *"Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota MA sebelum diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usulan Ketua MA"*. Ketentuan tersebut tidak logis, sebab apabila yang akan diberhentikan adalah Ketua MA, yang diketahui bahwa Ketua MA itu identik dengan MA, maka akan sulit diterapkan sebagaimana mestinya, apabila semangat *"korpisme"* tidak dapat diabaikan begitu saja. Jadi sangat beralasan wewenang untuk mengusulkan pemberhentian sementara itu dilakukan KY.
4. Pasal 32 ayat (2) Perubahan UU MA yang menyatakan *"Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan perilaku hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya"*, bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD Tahun 1945 dan Pasal 34 ayat (3) UU

No. 4 Tahun 2004.<sup>469</sup> Pasal 22 UU KY juga secara tegas menyebutkan bahwa *"Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim"*. Dengan demikian, sangat beralasan bahwa lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap hakim termasuk hakim agung dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim adalah KY.

Berdasarkan keterangan di atas, maka KY berpendapat bahwa Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf c dan Pasal 23 ayat (3), (5), (6) UU KY dan Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), (2), Pasal 13 ayat (1), (2) dan Pasal 32 ayat (2) Perubahan UU MA, bertentangan dengan UUD Tahun 1945, karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pada giliran terakhir, ketua mempersilakan pihak terkait MA untuk menyampaikan keterangannya. MA diwakili Suparno (Direktur Hukum dan Peradilan MA) yang bertindak untuk dan atas nama MA. Keterangan yang disampaikan MA dalam persidangan ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, Mengenai kedudukan hukum atau *legal standing* dari pemohon. MA berpendapat bahwa Pemohon tidak mempunyai kualifikasi untuk mengajukan permohonan hak uji materil, karena pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji dari Perubahan UU MA yang mengatur kewenangan Ketua MA untuk mengusulkan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat baik ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim anggota MA kepada Presiden. Ketentuan

---

469 Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa *"Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang"*.

tersebut tidak mempunyai hubungan, baik langsung atau tidak langsung dengan tugas-tugas para pemohon sebagai pengacara dan juga tidak merugikan hak dan kewenangan konstitusional pemohon. Seandainya dalam pelaksanaan tugas, pemohon sebagai pengacara ada sikap, tindakan, atau putusan hakim, baik yang merugikan pemohon atau yang dinilai tidak profesional atau sikap tercela dari oknum hakim yang bersangkutan, pemohon dapat menyampaikan laporan, pengaduan, baik kepada KY maupun MA. Pemohon tidaklah dirugikan karena tetap dapat mengajukan hal-hal yang menjadi kewenangan dan haknya sebagai warga negara maupun sebagai pengacara atau advokat. Dengan demikian, pemohon tidak mempunyai alasan yang cukup untuk mengajukan permohonan uji materiil ini.

*Kedua*, mengenai materi permohonan. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan pemohon, MA menarik kesimpulan bahwa pemohon berpendirian telah terjadi benturan kepentingan dan saling tumpang tindih mengingat pengawasan dan kemandirian KY tidak berfungsi secara efektif dengan ketentuan undang-undang yang ada pada saat ini. MA menanggapi dengan berpendapat bahwa kewenangan MA didasarkan pada Pasal 32 UU MA yang tidak dihapuskan atau tidak dirubah melalui Perubahan UU MA, dengan demikian tetap masih berlaku. MA melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dan mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya. MA berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan dan berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Kewenangan pengawasan MA adalah pengawasan internal, sementara pengawasan yang dilakukan KY adalah pengawasan eksternal yang diberikan sepenuhnya kepada KY dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Kewenangan KY dijalankan tanpa ada satu halangan apapun, di mana Hakim yang dipanggil KY tidak pernah dilarang MA. Hakim yang dinilai KY tidak menjalankan profesinya dengan baik dan melakukan *unprofessional conduct* telah diusulkan KY sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan ketentuan UU yang berlaku dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, MA berpendapat apa yang disampaikan pemohon yang disimpulkan dalam *petitum*, mohon ditolak oleh MK.

Ketua majelis kemudian memberi kesempatan kepada anggota majelis untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan, baik kepada pemohon, pembentuk UU maupun pihak terkait yang arahnya untuk mendalami pemeriksaan substansi, termasuk aspek *legal standing* dari pemohon. A. S. Natabaya (Hakim Anggota) menanyakan mengenai *legal standing* pemohon yaitu hak dan kewenangan konstitusional pemohon yang mana dirugikan dengan berlakunya dua undang-undang yang diuji. Permohonan memberikan jawaban bahwa hak dan kewenangan konstisional pemohon yang dirugikan, yaitu: Pertama, pertama, sebagai warga negara yaitu Pasal 27 ayat (1) dikatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib dan seterusnya tidak ada kecualinya", dengan berlakunya pasal-pasal yang kami minta supaya ini dinyatakan tidak menyangkut hukum yang mengikat. Kalau kami sebagai warga negara mengajukan laporan, karena adanya tindakan oknum hakim yang melakukan kejahatan, katakanlah korupsi, menerima suap dan sebagainya. dengan adanya pasal-pasal ini tetap berlaku, sehingga laporan kami tidak dapat berjalan, karena, MA cenderung melindungi korps, ternyata terbukti telah

kami lakukan dengan kasus dan banyak lagi Mabes Polri kasus-kasus yang terhenti, tidak dapat berjalan atas laporan masyarakat terhadap oknum hakim maupun panitera yang tidak berjalan, karena berdasarkan Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2002. A. S. Natabaya nampaknya kurang puas dengan jawaban Pemohon dengan memberikan gambaran:

Saudara Pemohon melihat mengenai suatu proses, bukan mengenai suatu hak. Hak Anda untuk diperlakukan itu tetap sama. Saya berikan contoh, Saudara mempunyai hak pilih, hak pilih Saudara ditolak, karena berdasarkan sesuatu, baru Saudara tidak diperlakukan yang sama, tetapi kalau seumpama saya melakukan sesuatu proses, maka seseorang tidak di hukum karena ada sesuatu hal, bukan karena hak saya yang dilanggar, tetapi orang pihak sana yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Selanjutnya Maruarar Siahaan (hakim anggota) mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah dan pemohon. Pertanyaan yang diajukan kepada Pemerintah, *“Apakah dalam proses pembuatan UU yang diajukan judicial review dilakukan sinkronisasi, sehingga terkesan tidak ada suatu konsep frame work tentang pengawasan hakim?”* Sementara pertanyaan untuk pemohon, *“Apabila permohonan Saudara dikabulkan, apakah tidak akan terjadi kekosongan hukum?”* Pemerintah menguraikan penjelasan; *Pertama*, kata pengawasan yang ada pada KY tidak pernah terpikirkan oleh pembuat UU mengidentikan dengan eksekutor. Pengawasan selalu berfungsi memberi bingkai agar yang diawasi itu tidak keluar dari koridor. Eksekutor adalah melaksanakan, sedangkan pengawasan dia berada di dalam koridor yang dikaitkan dengan Pasal 22B UUD 1945 menegakkan kehormatan. *Kedua*, tidak tepat kalau kita analogikan cara berpikir simetris, bahwa kalau KY mengusulkan pengangkatan hakim, maka dia otomatis memberhentikan, tidak. Sementara menurut pemohon, apabila permohonannya dikabulkan tetap tidak akan

terjadi kekosongan hukum, karena KY dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan Pasal 13 ayat (2), kemudian Pasal 20, kemudian Pasal 22 ayat (8). Jadi dia bisa membuat peraturan sendiri. KY bisa melaksanakan tugasnya mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan apabila memang itu signifikan dia melakukan kesalahan, dia mengusulkan kepada presiden untuk dilakukan tindakan terhadap hakim tersebut.

Setelah mengkomodir semua pendapat, Ketua Majelis menyatakan bahwa masalah undang-undang ini adalah masalah kita semua. Oleh karena itu, diharapkan semua pihak dapat menghadiri persidangan selanjutnya. Ketua Majelis kemudian menutup persidangan.

#### **d. Sidang Pleno Pembacaan Putusan**

Sidang Pleno dengan acara pembacaan putusan atas Perkara Nomor 017/PUU-III/2005 dilaksanakan pada Jumat 6 Januari 2006 yang dihadiri Pihak Pemohon ((Dominggu Maurits L dan H. A. Ali Jasa), Pemerintah (Mualimin Abdi), Pihak DPR (Tim Biro Hukum, Sekretariat Jenderal DPR-RI), Pihak Terkait KY (Chatamarrasyid dan Mustafa Abdullah), dan Pihak Terkait MA (Suparno). Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua (Jimly Asshiddiqie) pada pukul 10. 08.

Pembacaan putusan atas Perkara Nomor 017/PUU-III/2005 dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2006. Majelis Hakim MK setelah mendengar keterangan yang disampaikan Pemohon, Pemerintah, KY, dan MA serta membara keterangan tertulis yang disampaikan para pihak

#### **e. Pertimbangan Hukum**

Sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi permohonan para pemohon, MK terlebih dahulu mempertimbangkan dua hal yaitu kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*

dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon. *Pertama*, kewenangan MK. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Permohonan yang disampaikan pemohon kepada MK adalah permohonan pengujian Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, di mana pasal-pasal tentang pengawasan dalam kedua undang-undang tersebut dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, oleh karenanya merupakan kewenangan mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No 24 Tahun 2003.

*Kedua*, kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon. Berdasarkan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003<sup>470</sup>, MK menyatakan bahwa seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, terlebih dahulu harus menjelaskan kualifikasinya sebagai pemohon dan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya undang-undang yang diuji. MK menjabarkan syarat-syarat kerugian konstitusional sebagaimana telah menjadi yurisprudensi

---

470 Republik Indonesia, Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 24 Tahun 2003, Pasal 51 ayat (1). "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) perorangan warganegara Indonesia; b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) badan hukum publik atau privat; atau lembaga negara.*"

mahkamah, yang terdiri dari:

- 1). Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- 2). bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh UU yang dimohonkan pengujian;
- 3). bahwa kerugian konstitusional pemohon dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- 4). adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- 5). adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Pemohon telah menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan masing-masing selaku warga negara Indonesia dan/atau selaku advokat yang tergabung dalam “Lembaga Advokat/Pengacara Dominika”, yang telah dirugikan hak/kewenangan konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam:

- 1). Pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- 2). Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- 3). Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga

dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, yang dijabarkan dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, serta Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan Pasal 23 ayat (3), (4), (5), dan (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004. Masing-masing ketentuan undang-undang itu telah menyebabkan pengawasan dan penindakan terhadap hakim yang seharusnya menurut UUD 1945 dilakukan KY, tidak ada artinya dan tidak efektif karena KY menjadi tidak mandiri dan tergantung pada kebijakan/kehendak Ketua MA. Hal tersebut secara konkret, mempunyai hubungan sebab-akibat dengan kerugian hak konstitusional para pemohon, karena oknum hakim yang dilaporkan melakukan kejahatan tidak diambil tindakan oleh Ketua MA, justru dilindungi dengan cara mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2002 yang melarang oknum hakim, panitera, dan juru sita untuk memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa, hal mana merupakan wujud diskriminasi hukum yang merampas hak para pemohon dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.

Dalil-dalil mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, ditanggapi MK dengan menyatakan pendapat sebagai berikut:

- 1). bahwa apa yang didalilkan para pemohon tentang hak konstitusional yang disebut dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menurut mahkamah tidaklah merupakan hak konstitusional yang berkaitan dengan undang-undang yang dimohon untuk diuji, karena Pasal 27 ayat (1) adalah menyangkut hak warga negara dan penduduk yang mempunyai hak yang

sama di depan hukum dan pemerintahan serta tidak diperkenankan adanya perlakuan yang diskriminatif atas hak dalam hukum dan pemerintahan tersebut. Argumen yang diajukan para pemohon tentang adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2002, yang tidak memperkenankan Hakim, Panitera, dan Jurusita untuk memenuhi panggilan penyidik atas perkara yang sedang ditanganinya, sama sekali tidak menyangkut satu hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sepanjang mengenai pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji, yang keseluruhannya adalah menyangkut pengawasan terhadap hakim, yang dilakukan baik oleh MA atau oleh KY;

- 2). bahwakemandirian KY dalam melakukan wewenangnya yang ditentukan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, yang oleh para pemohon didalilkan telah dijabarkan oleh pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung secara bertentangan dengan UUD 1945, mahkamah memandang bahwa dalam hal tersebut para pemohon tidak dirugikan hak konstitusionalnya, karena hak konstitusional tersebut tidak menyangkut para pemohon, melainkan menyangkut pihak lain, sehingga para pemohon tidak dapat mendasarkan diri pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 sebagai landasan untuk mengkonstruksikan adanya hak konstitusional para pemohon yang dirugikan, baik secara aktual maupun potensial, yang timbul dalam hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004;

- 3). Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan yang demikian, maka MK berpendapat bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.<sup>471</sup>

MK menyimpulkan bahwa tanpa harus mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara, telah cukup alasan bagi MK untuk menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontovankelijk verklaard*).

**f. Amar Putusan**

MK dalam Putusan Nomor 017/PUU-III/2005 menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontovankelijk verklaard*). Putusan tersebut diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2006 dan diucapkan dalam Sidang Pleno MK yang terbuka untuk umum pada hari ini Jumat, 6 Januari 2006, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S. H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S. H., Prof. H. A. S. Natabaya, S. H., LL. M., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S. H., M. S., H. Achmad Roestandi, S. H., Dr. Harjono, S. H., M. C. L., I Dewa Gede Palguna, S. H., M. H., Maruarar Siahaan, S. H., dan Soedarsono, S. H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fadzlun Budi S. N, S. H., M. Hum. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

---

471 Dalam pada itu seorang Hakim Konstitusi berpendirian bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* dengan alasan bahwa kepentingan konstitusional yang timbul berdasar Pasal 24B UUD 1945 memang tidak menyangkut para Pemohon, akan tetapi terdapat hak konstitusional yang timbul secara derivatif dari adanya Pasal 28D ayat (1) yang secara tegas didalilkan, dan pasal-pasal lainnya dalam Bab XA UUD 1945 meskipun secara tegas tidak didalilkan, yang menyangkut hak asasi, terutama jika dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pembukaan UUD 1945. Hak konstitusional secara derivatif itu meliputi hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan yang adil melalui satu peradilan yang bebas, mandiri, bersih, dan berwibawa berdasarkan hukum dan keadilan (*fair trial, due process of law, and justice for all*).

para Pemohon/Kuasanya, Pemerintah, dan DPR atau yang mewakili, serta Pihak Terkait dari KY.

## 2. Perkara Nomor 005/PUU-IV/2006

Mahkamah Konstitusi baru saja mengeluarkan Putusan Nomor 017/PUU-III/2005 yang menyatakan permohonan para Pemohon mengenai permohonan pengujian terhadap UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 22 Tahun 2004 tidak dapat diterima (*niet ontoankelrijk verklaard*). Putusan tersebut tidak mempengaruhi keberadaan KY sebagai pengawas eksternal terhadap para hakim. Namun tidak lama setelah itu, proses persidangan judicial review terhadap UU KY yang kedua sudah menunggu. Sebanyak 31 Hakim Agung<sup>472</sup> mengajukan permohonan *judicial review* terhadap UU KY kepada MK melalui Kuasa Hukumnya yang terdiri dari: 1) Prof. Dr. Indrianto Senoadji, SH., 2) Wimboyono Senoadji, SH., MH., 3) Denny Kailimang, SH., MH., 4) O. C. Kaligis, SH., MH., 5) Juan Felix Tampubolon, SH., MH., yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

### a. Permohonan Para Pemohon

Para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 10 Maret 2006 yang diterima

---

472 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, hlm. 4. Hakim Agung yang permohonan *judicial review* UU KY adalah Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH., Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH. MH., Drs. H. Ahmad Kamil, Sh. M. Hum., H. Abdul Kadir Mappong, Sh., Iskandar Kamil, Sh., Harifin A. Tumpa, SH. MH., Prof. Dr. H. Muchsin, SH., Prof. Dr. Valerine J. L. K., SH. MA., H. Dirwoto, SH., Dr. H. Abdurrahman, SH. MH., Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, SH. MH., Mansur Kartayasa, SH. MH., Prof. Rehngena Purba, SH. MS., Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH. Dea., Drs. H. Hamdan, SH. MH., H. M. Imron Anwari, SH. Spn. MH., Titi Nurmala Siahaan Siagian, SH. MH., Widayatno Sastro Hardjono, SH. Msc., Moegihardjo, SH., H. Muhammad Taufiq, SH., H. R. Imam Harjadi, Sh., Abbas Said, SH., Andar Purba, SH., Djoko Sarwoko, SH. MH., Made Tara, SH., Atja Sondjaja, SH., H. Imam Soebechi, SH. MH., Marina Sidabutar, SH., H. Usman Karim, SH., Drs. H. Habiburrahman, M. Hum., M. Bahaudin Quadry, SH.

dan terdaftar di Kepaniteraan MK pada tanggal 14 Oktober 2005, dengan registrasi Nomor 005/PUU-IV/2006, yang telah diperbaiki secara berturut-turut dengan perbaikan permohonan bertanggal 17 Maret 2006, 27 Maret 2006, dan 29 Maret 2006.<sup>473</sup> Dasar hukum yang digunakan para Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap UU KY dan UU Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai berikut: a) Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; b) Bahwa pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan ini karena Pemohon menganggap hak dan kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004, khususnya yang berkaitan dengan “pengawasan hakim” yang diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5) serta yang berkaitan dengan “usul penjatuhan sanksi” yang diatur dalam Pasal 21, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) dihubungkan dengan Pasal 1 angka 5 Undang-undang tersebut. Pemberlakuan Pasal-pasal tersebut menimbulkan kerugian pada para Pemohon sebagai Hakim Agung termasuk juga Hakim Mahkamah Konstitusi menjadi atau sebagai objek pengawasan serta dapat diusulkan sebagai objek penjatuhan sanksi oleh Komisi Yudisial; c) Bahwa ketentuan yang diuraikan pada huruf b di atas sangat berkaitan dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor

---

473 *Ibid*, hlm. 5.

4 Tahun 2004 yang menyatakan “dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim Agung dan Hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam Undang-undang.”<sup>474</sup>

Para pemohon menyampaikan alasan-alasan permohonan pengujian terhadap UU No. 22 Tahun 2004 dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai berikut:

- 1). Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim*”, seharusnya dibaca dalam satu nafas dan konteknya satu sama lain, sehingga bermakna bahwa Komisi Yudisial mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung;
- 2). Pasal 25 UUD 1945 menyatakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi Hakim dan untuk diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan dengan Undang-undang. Syarat-syarat tersebut diatur dengan Undang-undang yang berbeda, untuk Hakim Tingkat I dan Tingkat Banding (Undang-undang No. 8 Tahun 2004 untuk Peradilan Umum, Undang-undang No. 9 Tahun 2004 untuk Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 untuk Peradilan Agama, Undang-undang No. 31 Tahun 1997 untuk Peradilan Militer), untuk Hakim Agung (Undang-undang No. 5 Tahun 2004), dan untuk Hakim Mahkamah Konstitusi (Undang-undang

---

474 *Ibid.* hlm. 5.

No. 24 Tahun 2003). Dengan demikian kewenangan Komisi Yudisial tidak menjangkau Hakim Mahkamah Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi, karena untuk menjadi Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak seluruhnya berasal dari Hakim Tingkat I dan Hakim Banding, termasuk Hakim *Ad Hoc*. Pemohon berpendapat yang dimaksud kata “Hakim” di dalam Pasal 24B UUD 1945 bukan terhadap seluruh Hakim, melainkan Hakim yang akan menjadi Hakim Agung pada Mahkamah Agung.

- 3). Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 menyatakan sebagai berikut:
  - a). Pasal 20 UU No. 22 Tahun 2004, menyatakan bahwa: *“Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku Hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku Hakim”*;
  - b). Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa: *“Hakim adalah Hakim Agung dan Hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*, Dengan demikian Pasal 1 angka 5 tersebut telah memperluas pengertian Hakim yang diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 karena hanya dimaksudkan terhadap Hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung saja, tidak meliputi Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi;

- c). Di samping kedua Pasal dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tersebut, hal yang sama juga disebut dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberi kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan Hakim Agung adalah bertentangan dengan Pasal 24B UUD 1945;
- 4). Dalam rumusan pasal-pasal yang di sebut dalam angka 3 di atas membawa makna bahwa pengawasan Komisi Yudisial terhadap para Hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan termasuk di dalamnya Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan Hakim pada Mahkamah Konstitusi jelas bertentangan dengan Pasal 24B UUD 1945, karena yang dimaksud “Hakim” dalam Pasal 24B tersebut tidak meliputi Hakim Mahkamah Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi;
- 5). Secara universal, kewenangan pengawasan Komisi Yudisial tidak menjangkau Hakim Agung pada Mahkamah Agung, karena Komisi Yudisial adalah merupakan mitra dari Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan terhadap para hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang ada dibawah Mahkamah Agung. Pasal 32 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut:
  - a). Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;
  - b). Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan pada Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya;

Adapun usul penjatuhan sanksi terhadap Hakim menurut Pasal 21 *jo* Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diserahkan kepada Mahkamah Agung dan kepada Hakim yang akan dijatuhi sanksi pemberhentian diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim;

- 6). Khusus mengenai usul pemberhentian terhadap Hakim Agung dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung dan kepada Hakim Agung yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri lebih dahulu dihadapan **Majelis Kehormatan Mahkamah Agung** sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, sedang bagi Hakim Mahkamah Konstitusi usul pemberhentiannya dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan kepada Hakim Konstitusi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri lebih dahulu dihadapan **Majelis Kohormatan Mahkamah Konstitusi** sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tanpa campur tangan dari Komisi Yudisial. Hal ini berbeda dengan Hakim pada badan peradilan dibawah Mahkamah Agung selain mensyaratkan usul penjatuhan sanksi dari Komisi Yudisial, juga Hakim yang bersangkutan diberi kesempatan lebih dahulu untuk membela diri dihadapan **Majelis Kehormatan Hakim**;

Atas dasar tersebut maka Pasal 21, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) yang mengatur tentang usul penjatuhan sanksi terhadap Hakim Agung dan/atau Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Yudisial

bertentangan dengan Pasal 24B dan Pasal 25 UUD 1945 yang memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Agung dan/atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;

- 7). Oleh karena pengawasan terhadap Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi serta usul penjatuhan sanksi oleh Komisi Yudisial tidak termasuk Hakim Agung dan/atau Hakim Mahkamah Konstitusi, maka sepanjang mengenai “pengawasan dan usul penjatuhan sanksi” terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, 20, 21, 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5), 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial serta Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 24B dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selanjutnya menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi;

Pengawasan KY selama ini telah memanggil beberapa Hakim Agung dalam hubungan dengan perkara yang telah diadilinya. Pemanggilan oleh KY terhadap Hakim Agung Bagir Manan, Marianna Sutadi, Paulus Effendi Lotulung, Parman Suparman, Usman Karim, Harifin A. Tumpa telah mengakibatkan terganggunya hak konstitusional Hakim Agung, yang dijamin kemerdekaannya oleh UUD 1945. Pemanggilan KY kepada para Hakim Agung tersebut, berpotensi dan akan membawa makna bahwa semua Hakim Agung

dapat dipanggil sewaktu-waktu karena memutus suatu perkara. Hal ini akan menghancurkan independensi Hakim Agung yang dijamin UUD 1945. Pengawasan oleh KY dengan cara memanggil Hakim Agung karena memutus suatu perkara merupakan sebab-akibat (*causal verband*), hilangnya atau terganggunya kebebasan Hakim yang dijamin oleh UUD 1945;

Bahwa memperluas makna “Hakim” pada Pasal 24B UUD 1945 sebagaimana berdasarkan pada Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial adalah bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku secara universal yakni prinsip *Lex Certa*, suatu materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan perundangan (*Lex Stricta*), atau dengan kata lain prinsip suatu ketentuan atau perundang-undangan tidak dapat diberikan perluasan selain ditentukan secara tegas dan jelas menurut peraturan perundang-undangan. Selain itu, perluasan makna tersebut tidak berdasarkan prinsip *Lex Superior Derogate Legi Inferiori*, suatu perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Begitu pula dalam kaitan “penjatuhan sanksi” pada Pasal 20, 21, 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5), 24 ayat (1) dan 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, adalah bertentangan dengan asas *Lex Certa* dan *Lex Superior Derogate Legi Inferiori*;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon kiranya MK memutuskan:

- 1). Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
- 2). Menyatakan:
  - a). Pasal 1 angka 5;
  - b). Pasal 20;

- c). Pasal 21;
  - d). Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5);
  - e). Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5);
  - f). Pasal 24 ayat (1) dan;
  - g). Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, serta Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, sepanjang yang menyangkut Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi, bertentangan dengan Pasal 24B dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3). Menyatakan pasal-pasal tersebut pada angka 2 di atas tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Hakim Agung pada MA dan Hakim MK;
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti, yang diberi tanda P-1 sampai dengan Bukti P-28, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
- Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Bukti P-3 : Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- Bukti P-4 : Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bukti P-5 : Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14

- Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 241/M Tahun 2000, tanggal 2 September 2000;
- Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 273/M Tahun 1998, tanggal 28 September 1998;
- Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/M Tahun 2003, tanggal 28 Mei 2003;
- Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115/M Tahun 2004, tanggal 5 Agustus 2004;
- Bukti P-10 : Fotokopi Surat Panggilan Komisi Yudisial No. 06/Pangg. KY/ 06/2006, tanggal 11 Januari 2006;
- Bukti P-11 : Fotokopi Surat Panggilan Komisi Yudisial No. 19/Pangg. KY/ 06/2006, tanggal 25 Januari 2006;
- Bukti P-12 : Fotokopi Draft Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor ...Tahun ...Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial;
- Bukti P-13 : Asli Buku Keempat Jilid 2A terbitan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001;
- Bukti P-14 : Fotokopi Karya Tulis Zein Badjeber tentang Komisi Yudisial dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- Bukti P-15 : Fotokopi Karya Tulis Hobes Sinaga, SH., MH., mengenai Eksistensi Komisi Yudisial menurut Undang-Undang Dasar Tahun

1945;

- Bukti P-16 : Fotokopi Karya Tulis Hobes Sinaga, SH., MH., mengenai Komisi Yudisial;
- Bukti P-17 : Fotokopi Kode Etik, AD dan ART Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI);
- Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan Mahkamah Republik Indonesia Nomor: KMA/057/SK/VI/2006 tentang TATA KERJA MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH AGUNG tanggal 6 Juni 2006;
- Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan Mahkamah Republik Indonesia Nomor: KMA/058/SK/VI/2006 tentang TATA KERJA MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH AGUNG tanggal 6 Juni 2006;
- Bukti P-20 : Fotokopi Pedoman Perilaku Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Mei 2006;
- Bukti P-21 : Fotokopi Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/041/SKB/XI/1992 Nomor M. 05-PW. 07. 10 Tahun 1992, tanggal 18 Nopember 1992;
- Bukti P-22 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1991 tanggal 5 Juli 1991;
- Bukti P-23 : Fotokopi surat dari Komisi Yudisial Republik Indonesia kepada Ketua Mahkamah Agung Nomor 1284/P. KY/V/2006, tanggal 8 Mei 2006;
- Bukti P-24 : Fotokopi surat dari Komisi Yudisial Republik Indonesia kepada Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/P. KY/V/2006, tanggal 17 Mei 2006;
- Bukti P-25 : Fotokopi surat dari Komisi Yudisial Republik Indonesia kepada Ketua Mahkamah Agung Nomor 147/P. KY/V/2006, tanggal 18 Mei 2006;

- Bukti P-26 : Fotokopi surat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 27/WKMA-NJ/VI/2006, tanggal 21 Juni 2006;
- Bukti P-27 : 1 lembar dokumen yang berisi “Beberapa Kasus Campur Tangan Komisi Yudisial Di Dalam Pengadilan”, tanggal 27 Juni 2006;
- Bukti P-28 : Kliping-kliping berita internet mengenai pertentangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia;

#### **b. Keterangan Pemerintah**

Pada persidangan tanggal 11 April 2006 dan tanggal 2 Mei 2006, Pemerintah memberi keterangan secara lisan dan tertulis, yang diuraikan dengan sistematika yang terdiri dari: umum, legal standing, pokok perkara, dan kesimpulan. *Pertama*, Umum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman (*judicative power*). Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang lebih dipertegas dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mempunyai wewenang untuk mengadili pada tingkat kasasi, peninjauan kembali (PK) terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sengketa tentang kewenangan mengadili, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, dan kewenangan-kewenangan lainnya sebagai ditentukan dan diatur di dalam undang-undang. Selain kewenangan tersebut, Mahkamah Agung juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan, tentang pelaksanaan tugas pengadilan dan tingkah laku para hakim disemua lingkungan peradilan. Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang dirinci dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mempunyai wewenang menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain perubahan yang menyangkut kelembagaan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dikemukakan di atas, UUD 1945 telah mengintroduksi suatu lembaga baru yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicative power*) yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 bahwa: “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Kewenangan Komisi Yudisial dipertegas dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, bahwa Komisi Yudisial tersebut kemudian mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan

Hakim Agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

UUD 1945 telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi reformasi dibidang peradilan yaitu dengan lebih mengefektifkan fungsi pengawasan baik pengawasan internal maupun eksternal kepada Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi, dan para Hakim pada semua lingkungan badan peradilan di Indonesia. Pengawasan internal dilaksanakan oleh organ/badan yang dibentuk oleh lembaga itu sendiri yang diberikan tugas untuk melakukan pengawasan kepada Hakim. Misalnya pada Mahkamah Agung terdapat Ketua Muda Bidang Pengawasan, sedangkan pengawasan eksternal sesuai ketentuan UUD 1945 dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Bahkan Mahkamah Agung pada persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Nopember 2005 yang diwakili oleh Direktur Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung R. I. sebagaimana dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 017/PUU-III/2005 tanggal 6 Januari 2006 berpendapat bahwa:

Apapun yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam kenyataannya sekarang, kewenangan yang ada pada Mahkamah Agung didasarkan kepada Pasal 32 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang tidak dihapuskan atau tidak dirubah oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dengan demikian tetap masih berlaku di mana ditegaskan dan jelas disebutkan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.

Kemudian Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan. Mahkamah Agung juga berwenang memberi

petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan. Undang-undang menentukan pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud, ayat (1) dan (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Kewenangan yang ada pada Komisi Yudisial sudah jelas dan kami melihat bahwa kewenangan yang ada pada Mahkamah Agung adalah pengawasan internal dan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial berdasarkan, baik Undang-Undang Dasar maupun ketentuan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 adalah kewenangan eksternal yang diberikan sepenuhnya kepada Komisi Yudisial dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.<sup>475</sup>

Kenyataan juga pada akhir-akhir ini, kita bisa melihat kewenangan-kewenangan Komisi Yudisial dijalankan tanpa ada satu halangan apapun dan para Hakim yang dipanggil oleh Komisi Yudisial tidak pernah dilarang oleh Mahkamah Agung dan para Hakim yang dinilai oleh Komisi Yudisial mungkin tidak menjalankan profesinya dengan baik dan dinilai melakukan *unprofessional conduct* telah diusulkan oleh Komisi Yudisial sesuai dengan kewenangan yang ada kepadanya.

Dari uraian di atas, nampak jelas adanya kehendak yang kuat untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka tanpa campur tangan pihak manapun, yang pada gilirannya diharapkan harkat, martabat dan keluhuran perilaku Hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dapat terjaga, sehingga kedepan kepercayaan masyarakat terhadap wibawa hukum dapat terwujud dan rasa keadilan pada masyarakat akan menjadi kenyataan.

*Kedua, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.* Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-

---

475 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 017/PUU-III/2005 tanggal 6 Januari 2006, hlm. 37 s/d 38.

undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- 1). perorangan warga negara Indonesia;
- 2). kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- 3). badan hukum publik atau privat; atau
- 4). lembaga negara.

Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Lebih lanjut berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi RI, pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- 1). adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2). bahwa hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- 3). bahwa kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- 4). adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;

- 5). adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menurut para Pemohon bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Karena itu, perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Juga apakah kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Hak konstitusional yang didasarkan pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tidak menyangkut para Pemohon tetapi menyangkut Mahkamah Agung, sehingga para Pemohon tidak dapat mendasarkan diri pada Pasal 24B ayat (1) sebagai landasan untuk mengkonstruksikan adanya hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan baik secara faktual maupun potensial yang timbul dalam hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila para Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya

dirugikan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka hal ini perlu dipertanyakan hak konstitusional para Pemohon mana yang dirugikan?, apakah lembaga Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman itu sendiri atau hakim secara keseluruhan baik dalam lingkungan peradilan umum, tata usaha negara, agama maupun peradilan militer.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, menegaskan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh lembaga Mahkamah Agung dan lembaga badan peradilan dibawah Mahkamah Agung dan oleh lembaga Mahkamah Konstitusi, dan bukan oleh Hakim Agung, bukan oleh hakim pada badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, dan bukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Selain itu hak dan/atau kewenangan konstitusional Hakim Agung yang mana yang dianggap dirugikan karena dalam UUD 1945 tidak satupun pasal yang mengatur baik secara langsung maupun tidak langsung hak dan/atau kewenangan konstitusional Hakim Agung. Pemerintah berpendapat bahwa nyata-nyata tidak terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dirugikan atas keberlakuan kedua Undang-undang a quo, karena pada kenyataannya para Pemohon dengan jabatan sebagai Hakim Agung tetap dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk menyelenggarakan peradilan.

Karena itu Pemerintah memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan

para Pemohon untuk membuktikan secara sah terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon atas keberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan argumentasi Pemerintah tentang materi pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

*Ketiga*, Pokok perkara permohonan pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehubungan dengan pendapat para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa:

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, yaitu:

- 1). Pasal 1 butir 5: "*Hakim adalah Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan disemua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang*

*Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

- 2). *Pasal 20: “Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku Hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”.*
- 3). *Pasal 21: “Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi”.*
- 4). *Pasal 22 ayat (1) huruf e: “Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komisi Yudisial: membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR”. Ayat (5): “Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta”.*
- 5). *Pasal 23 ayat (2): “Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi”. Ayat (3): “Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi”. Ayat (5): “Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan*

*diri ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim”.*

- 5). Pasal 24 ayat (1): *“Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku Hakim”.*
- 6). Pasal 25 ayat (3): *“Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah apabila rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota Komisi Yudisial, kecuali keputusan mengenai pengusulan calon Hakim Agung ke DPR dan pengusulan pemberhentian Hakim Agung dan/atau Hakim Mahkamah Konstitusi dengan dihadiri seluruh anggota Komisi Yudisial”.* Ayat (4): *“ Dalam hal terjadi penundaan 3 (tiga) kali berturut-turut atas keputusan mengenai pengusulan calon Hakim Agung ke DPR dan pengusulan pemberhentian Hakim Agung dan/atau Hakim Mahkamah Konstitusi maka keputusan dianggap sah apabila dihadiri oleh 5 (lima) orang anggota”*

Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: *“Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 25 UUD 1945, sebagai berikut: Pasal 24B ayat (1): “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.*

Pasal 25: *“Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”.*

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon tersebut, Pemerintah menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

- 1). Para Pemohon dalam permohonannya beralasan bahwa kalimat yang terdapat dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, **apabila dibaca dalam satu nafas dan konteksnya satu sama lain** maka bermakna bahwa Komisi Yudisial *“mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung”*,

Terhadap alasan para Pemohon tersebut di atas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a). Bahwa berdasarkan teknik penyusunan perundang-undangan maka untuk memperjelas substansi suatu norma digunakan sistem tabulasi, sehingga ketentuan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mengandung dua kewenangan Komisi Yudisial yang berbeda yaitu:
  - (1) kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung; dan
  - (2) mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- b). Bahwa frase *„berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung“* dan frase *„mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim“* dihubungkan oleh kata hubung *„dan“*. Kata hubung *„dan“* dalam konteks ini berfungsi sebagai penghubung satuan ujaran (kata, frase, klausa, dan kalimat yang setara), yang termasuk tipe yang sama serta memiliki fungsi yang tidak berbeda (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995).

- c). Bahwa secara gramatikal frase „*berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung*“, dan frase „*mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim*“ merupakan dua frase yang mempunyai **kedudukan yang setara**. Sehingga tidak mungkin frase „*mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim*“ sebagai **sub-ordinasi** dari frase „*berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung*“.
- d). Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 017/PUU-III/2005 tanggal 6 Januari 2006, juga telah ditegaskan bahwa kewenangan pengawasan oleh Mahkamah Agung bersifat internal, sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial baik berdasarkan UUD 1945, maupun Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, adalah kewenangan eksternal dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Pemerintah berpendapat alasan para Pemohon yang menyatakan bahwa pengertian “mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim” adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan Komisi Yudisial yaitu „*mengusulkan pengangkatan Hakim Agung*” tidak berkaitan dengan konstitusionalitas keberlakuan suatu undang-undang.

- 2). Menurut para Pemohon ketentuan Pasal 25 UUD 1945 mengatur syarat-syarat untuk menjadi hakim dan

untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang, yaitu antara lain: Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 (untuk Hakim Tingkat I dan Banding); Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 (untuk Hakim Peradilan Tata Usaha Negara); Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (untuk Hakim Peradilan Agama); Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 (untuk Hakim Peradilan Militer); Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (untuk Hakim Agung); dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 (untuk Hakim Mahkamah Konstitusi).

Para Pemohon menyimpulkan bahwa kewenangan Komisi Yudisial tidak menjangkau Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi karena untuk menjadi Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak seluruhnya berasal dari Hakim Tingkat I dan Hakim Banding. Juga Komisi Yudisial tidak berwenang mengawasi hakim *Ad Hoc*.

Sehingga menurut para Pemohon bahwa yang dimaksud “hakim” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, bukan terhadap seluruh Hakim, melainkan Hakim yang akan menjadi Hakim Agung pada Mahkamah Agung.

Terhadap alasan para Pemohon tersebut di atas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a). Bahwa kesimpulan para Pemohon yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam: Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 (untuk Hakim Tingkat I dan Banding), Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 (untuk Hakim Peradilan Tata Usaha Negara), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (untuk Hakim Peradilan Agama), Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 (untuk Hakim Peradilan Militer), Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 (untuk Hakim Agung), dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 (untuk Hakim Mahkamah

- Konstitusi), merupakan kesimpulan sepihak para Pemohon yang dijadikan dasar untuk menafsirkan kata “hakim” seperti yang tercantum dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.
- b). Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk menguji konsistensi antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain, yaitu antara Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
  - c). Bahwa jika terjadi inkonsistensi antara undang-undang yang satu dengan yang lain yang sifatnya sederajat, maka sesuai dengan asas perundang-undangan yang menyatakan “undang-undang yang kemudian/ belakangan mengenyampingkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*lex posteriore derogat lex priori*)”, sehingga sepanjang mengatur tentang ketentuan yang sama dan dibuat oleh lembaga yang sama pula, maka semua undang-undang yang dijadikan acuan oleh para Pemohon tersebut di atas dikesampingkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 karena undang-undang ini diundangkan paling belakangan. Konsekuensinya semua pengertian “hakim” di dalam undang-undang tersebut di atas, harus tunduk pada pengertian hakim yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
  - d). Bahwa perbedaan perekrutan (*rekrutmen*) antara Hakim Agung dengan Hakim, tidak dapat dijadikan alasan oleh para Pemohon untuk membedakan antara Hakim Agung dengan Hakim, karena setelah menjadi

Hakim (Hakim Agung, Hakim Peradilan Umum, Hakim Peradilan Agama dan Hakim Peradilan Militer) kewenangannya sama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, karenanya tunduk pada lembaga pengawasan eksternal sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah berpendapat keberatan dan alasan para Pemohon tidak relevan.

Keberatan para Pemohon terhadap ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Pemerintah dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- (1). Bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial merupakan salah satu rancangan undang-undang inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), dalam rancangan awal rumusan Pasal 1 angka 5 berbunyi: *“hakim adalah hakim pada semua badan peradilan di lingkungan peradilan”*.
- (2). Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dibuat Pemerintah, rumusan Pasal 1 angka 5 diusulkan perubahan yang berbunyi:  
*“hakim adalah Hakim Agung dan hakim pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara, serta pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”*.
- (3). Bahwa untuk merumuskan ketentuan Pasal 1 angka 5 tersebut, antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah terjadi diskusi dan perdebatan yang cukup alot, intensif, tajam dan dinamis (dibahas selama tiga hari kerja dan

tiga kali skorsing). Hal ini bertujuan agar dalam merumuskan ketentuan Pasal 1 angka 5 tersebut **jangan sampai memperluas substansi** dari ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 UUD 1945.

Pemerintah juga menyampaikan kutipan beberapa pendapat anggota Panitia Kerja (PANJA) pada rapat-rapat kerja, antara lain:

- (1). Andi Mattalata, SH. M. Hum., (Fraksi Partai Golkar) menjelaskan bahwa: “Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengandung 2 (dua) pesan, yaitu pertama mengenai pengangkatan Hakim Agung dan bukan Hakim Konstitusi dan juga bukan pengangkatan hakim yang lain-lain. Kemudian yang kedua adalah mempunyai kewenangan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan Hakim, maksudnya seluruh hakim selaku pelaksana kekuasaan kehakiman”. (Rapat ke-4 tanggal 21 Juni 2004).
- (2). M. Akil Mochtar, SH., MH., (Fraksi Partai Golkar) menjelaskan bahwa: kita ingin memposisikan anggota Komisi Yudisial itu di berbagai perspektif yang berhubungan dengan tugas Komisi, yang pertama, tugas komisi adalah melakukan rekrutment terhadap calon Hakim Agung, kemudian mengusulkannya kepada DPR, yang kedua tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengawasan dan juga mengawasi perilaku para hakim secara keseluruhan, bukan saja hanya Hakim Agung”. (Rapat ke 3 tanggal 7 Juni 2004).
- (3). Drs. H. Lukman Hakim S, (Fraksi Persatuan Pembangunan) menjelaskan bahwa: kalau

kita cermati betul tugas Komisi sebenarnya melakukan pengawasan dalam konteks perilaku, bukan dalam istilah pengawasan internal yang sebenarnya sudah dilakukan Mahkamah Agung". (Rapat ke 2 tanggal 2 Juni 2004).

Setelah melakukan diskusi dan perdebatan panjang, pada akhirnya rumusan Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-undang tentang Komisi Yudisial disetujui dalam rapat Panitia Kerja pada tanggal 21 Juni 2004, dengan rumusan: "*Hakim adalah Hakim Agung dan Hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

Dari uraian tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, tidak merugikan hak dan/ atau kewenangan konstitusional para Pemohon, dan tidak bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.

- 3). Keberatan para Pemohon terhadap ketentuan Pasal 20 dan Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, utamanya yang berkaitan dengan "pengawasan hakim", bahwa pengawasan oleh Komisi Yudisial terhadap Hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan termasuk di dalamnya Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan Hakim pada Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 24B UUD 1945, karena yang dimaksud "Hakim" dalam Pasal 24B tersebut tidak meliputi Hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya para Pemohon beranggapan bahwa secara universal kewenangan pengawasan Komisi Yudisial tidak menjangkau Hakim Agung pada mahkamah Agung karena

Komisi Yudisial merupakan mitra Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan terhadap para hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung.

Terhadap alasan para Pemohon tersebut di atas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a). Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap hakim di lingkungan pelaku kekuasaan kehakiman pada semua tingkat termasuk Hakim Agung, adalah dalam rangka pengawasan yang berkaitan dengan teknis yustisial, yaitu dalam rangka pelaksanaan/menjalankan tugas untuk memeriksa, memutus dan mengadili setiap perkara yang diajukan ke pengadilan (pengawasan yang bersifat internal).
- b). Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial yaitu untuk melakukan pengawasan dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim (pengawasan yang bersifat ekstern), bukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Hakim Agung, Hakim Konstitusi dan Hakim disemua lingkungan peradilan dalam memeriksa, memutus dan mengadili setiap perkara yang diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 20 dan Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, tidak merugikan hak dan/ atau kewenangan konstitusional para Pemohon, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

- 4). Keberatan para Pemohon terhadap ketentuan Pasal 21,

Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) yang dihubungkan Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, utamanya yang berkaitan dengan “usul penjatuhan sanksi”. Menurut para Pemohon, usul penjatuhan sanksi terhadap Hakim menurut Pasal 21 *jo.* Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dilakukan oleh Komisi Yudisial dengan memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung dan kepada hakim yang akan dijatuhi sanksi pemberhentian diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

Pelaksanaan pemberhentian Hakim Agung dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung dan kepada Hakim Agung yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, sedangkan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi usul pemberhentiannya dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan kepada Hakim Konstitusi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri lebih dahulu di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sehingga menurut para Pemohon Pasal 21, Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bertentangan dengan Pasal 24B dan Pasal 25 UUD 1945.

Terhadap alasan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat menjelaskan bahwa Komisi Yudisial adalah

lembaga negara yang tugas dan fungsinya bukan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial memiliki tugas untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Hal ini sebagai kehendak yang kuat dari undang-undang agar dapat terwujud mekanisme *checks and balances* terhadap pelaksanaan independensi kekuasaan kehakiman dan cabang-cabang kekuasaan lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 21, Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

- 5). Keberatan para Pemohon terhadap ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Terhadap alasan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat lebih dipahami apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "*Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang*". Pengertian hakim mencakup keseluruhan pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan.

Dari uraian tersebut di atas maka Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak merugikan hak dan/atau kewenangan

konstitusional para Pemohon, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

*Keempat*, Kesimpulan. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan:
  - Pasal 1 angka 5
  - Pasal 20
  - Pasal 21
  - Pasal 22 ayat (1) huruf e, dan ayat (5)
  - Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5)
  - Pasal 24 ayat (1)
  - Pasal 25 ayat (3), dan ayat (4).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman **tidak bertentangan** dengan Pasal 24B ayat (1), dan Pasal 25

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Menyatakan Pasal 1 angka 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e, dan ayat (5), Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman **tetap mempunyai kekuatan hukum dan berlaku mengikat** diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

### c. Keterangan DPR

DPR RI memberikan keterangan pada persidangan tanggal 2 Mei 2006. DPR RI juga telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Mei 2006. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PU-III/2006, Keterangan DPR RI yang diuraikan hanya yang berkaitan dengan materi pokok perkara. Mengenai materi pokok perkara, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut:

Di dalam permohonannya, para Pemohon menyatakan, mengajukan permohonan putusan:

- 1). ketentuan Pasal 1 angka 5;
- 2). ketentuan Pasal 20;
- 3). ketentuan Pasal 21;
- 4). ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5);
- 5). Pasal 23 ayat (2), (3) dan (5);

- 6). Pasal 24 ayat (1);
- 7). Pasal 25 ayat (3) dan (4) Undang-undang No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) serta Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) **bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan Pasal 24B dan Pasal 25;
- 8). Materi muatan dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), Pasal 23 ayat (2), (3) dan (5), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Terhadap permohonan tersebut, DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1). Kronologislahirnya Rancangan Undang-undang Komisi Yudisial bermula dari usul inisiatif sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada November 2000 dan menjadi usul inisiatif Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna pada bulan Januari 2003. Pembahasan RUU tersebut dimulai pada bulan Mei tahun 2004.
- 2). Sebelum dan selama pembahasan RUU, Pansus mendapat masukan dari berbagai kalangan, antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap lembaga kekuasaan kehakiman, dan Mahkamah Agung.

- 3). Bahwa pada intinya, semua masukan tentang Komisi Yudisial termasuk di dalamnya kewenangan yang dimilikinya, bertitik tolak dari kesadaran berdasarkan pengalaman selama ini. Dalam praktik pengawasan hakim dan hakim agung yang dijalankan oleh Mahkamah Agung memiliki kelemahan antara lain: kurangnya transparansi dan akuntabilitas, semangat membela korps, kurang lengkapnya metode pengawasan, kelemahan sumber daya manusia, rumitnya birokrasi yang harus dilakukan dan berbagai kelemahan lainnya. Oleh karena itu perlu ada institusi tersendiri yang independen dan mempunyai kewenangan pengawasan terhadap seluruh hakim. Institusi itu adalah Komisi Yudisial.
- 4). Bahwa berdasarkan pencermatan terhadap risalah Rapat PAH III dan PAH I Badan Pekerja MPR RI sejak Sidang Umum I tahun 1999 hingga Sidang Tahunan 2002 ada semangat saling mengimbangi dan saling kontrol diantara lembaga negara, termasuk Mahkamah Agung. Dalam hal ini hakim agung, meskipun memiliki kemerdekaan dalam menjatuhkan putusan, tetapi terhadap perilaku di luar teknis yudisial perlu dilakukan pengawasan oleh institusi yang independen. Sebelumnya ada usulan tentang pembentukan Dewan Kehormatan Hakim, namun atas saran tim ahli PAH I Badan Pekerja MPR RI, istilah Dewan Kehormatan tersebut tidak perlu masuk dalam UUD 1945 dan kemudian muncul istilah Komisi Yudisial. Istilah Komisi ini awal mulanya dikemukakan oleh Bapak Iskandar Kamil, SH (hakim agung dari Mahkamah Agung) yang pada intinya ingin agar keluhuran martabat para hakim benar-benar bisa terjaga. Jadi dengan demikian, kewenangan Komisi Yudisial termasuk pengawasan terhadap hakim agung, Hanya saja Komisi Yudisial tidak

berwenang untuk memberikan usulan pemberhentian karena pengawasan tersebut.

- 5). Bahwa di dalam pembahasan oleh Badan Pekerja MPR RI, mengenai asal usul materi Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tidaklah dalam satu nafas antara kewenangan Komisi Yudisial dalam hal mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dengan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Akan tetapi pembahasannya terpisah antara dua kewenangan tersebut. Dalam Risalah rapat ke-5 Badan Pekerja masa sidang tahunan MPR RI Tahun 2001 pada hari selasa tanggal 23 Oktober 2001 dalam acara laporan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI dan pengesahan Rancangan Putusan MPR RI hasil Badan Pekerja MPR RI serta Penutupan Rapat Badan Pekerja MPR RI masa Sidang Tahunan MPR 2001 dalam Buku Kesatu Jilid I yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2001, pada halaman 251 dan 252 tercantum bahwa: semula tentang Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial dan dengan persetujuan dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat ditempatkan dalam Pasal 24B ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: "*Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial dan dengan persetujuan dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat*".

Kemudian dirumuskan lagi dalam rancangan tersebut pada halaman 252 alinea pertama dalam Pasal 24C ayat (1) dengan redaksi yang berbeda sebagai berikut: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung serta hakim lain (dengan memperhatikan masukan dari masyarakat

berdasarkan masukan dari masyarakat).

Dalam halaman 252 pada alinea keempat dari baris keempat dari bawah berbunyi antara lain: “Pasal 25 dalam *bracket* untuk menegakkan kehormatan dan menjaga keluhuran martabat dan perilaku para hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial”. Konsep dari rumusan keberadaan dan kewenangan Komisi Yudisial dalam bahan rancangan perubahan UUD 1945 tersebut, masih terjadi perbedaan pendapat diantara anggota PAH I, maka Badan Pekerja MPR RI bersepakat membawa rumusan perubahan UUD dalam perubahan ketiga sebagaimana yang terdapat pada buku kesatu jilid 2 Hasil Rapat Badan Pekerja MPR RI tanggal 5 September 2000 s/d 23 Oktober 2001 Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001, mencantumkan bahwa Pasal 24B perubahan ketiga UUD 1945 berasal dari dua Pasal yang berbeda yaitu Pasal 24C yang berbunyi:

- (1). Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung serta hakim lain (dengan memperhatikan masukan dari masyarakat) berdasarkan masukan dari masyarakat.

Alternatif 1:

- (2) Anggota Komisi Yudisial dipilih dari mantan Hakim Agung, unsur praktisi hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan akademisi.

Alternatif 2:

- (2) Anggota Komisi Yudisial berasal dari pengacara, jaksa, guru besar ilmu hukum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan wakil daerah.

Alternatif 3:

- (2) Anggota Komisi Yudisial harus berpengalaman dalam profesi hukum, memiliki integritas dan

kepribadian yang tidak tercela.

- (3) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Adapun Pasal 25A berbunyi: “ Untuk menegakkan kehormatan dan menjaga keluhuran martabat dan perilaku para hakim, dilakukan oleh Komisi Yudisial”. Dari bunyi kedua Pasal tersebut disimpulkan bahwa Pasal tersebut tidak dapat dibaca satu nafas, karena awalnya Pasal tersebut berdiri sendiri dan berasal dari 2 (dua) Pasal yang berbeda. Dirumuskan Pasal 24B ayat (1), Pasal 24C, dan Pasal 24C ayat (1) serta Pasal 25A.

- 1). Bahwa pada buku Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibuat oleh anggota PAH I Badan Pekerja MPR RI Tahun 2003 yang terlibat langsung dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2003 pada halaman 195-196 intinya menyatakan bahwa hakim pada Pasal 24B ayat (1) adalah termasuk hakim agung, adapun bunyi dari buku panduan tersebut adalah: “Ketentuan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengenai pembentukan Komisi Yudisial, didasari pemikiran bahwa hakim agung yang duduk di Mahkamah Agung dan para hakim merupakan figur-figur yang sangat menentukan dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan. Apalagi hakim agung duduk pada tingkat peradilan tertinggi dalam susunan peradilan di Indonesia sehingga menjadi tumpuan harapan bagi pencari keadilan. Sebagai negara hukum, masalah kehormatan

dan keluhuran martabat, serta perilaku seluruh hakim merupakan hal yang sangat strategis untuk mendukung upaya menegakkan peradilan yang handal dan realisasi paham Negara Indonesia adalah negara hukum. Untuk itu perubahan Undang-Undang Dasar 1945 memuat ketentuan mengenai pembentukan lembaga di bidang kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial (KY) yang merupakan lembaga yang bersifat mandiri. Menurut ketentuan Pasal 24B ayat (1), Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Melalui lembaga Komisi Yudisial diharapkan dapat diwujudkan lembaga peradilan yang sesuai dengan harapan rakyat sekaligus dapat diwujudkan penegakan hukum dan pencapaian keadilan melalui putusan hakim yang terjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilakunya".

- 2). Bahwa dalam rangka terwujudnya *checks and balances*, transparansi, kontrol terhadap perilaku hakim, masukan dari Mahkamah Agung yang terdapat dalam Naskah Akademis RUU Komisi Yudisial Halaman 45 berbunyi: "...bahwa Komisi Yudisial berfungsi untuk "menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. " ...kami memandang ada 5 (lima) tugas yang bisa ditafsirkan dari fungsi di atas yaitu pengawasan dan pendisiplinan hakim (termasuk hakim agung);<sup>70</sup> (keterangan *foot note*: Kata "menjaga" dalam Pasal 24B UUD 1945 diwujudkan dalam tugas "pengawasan" sedang kata "menegakkan" diwujudkan dalam tugas pendisiplinan atau menjatuhkan sanksi disiplin").
- 3). Bahwa berdasarkan Naskah Akademis RUU Komisi

Yudisial pada halaman 58 yang disusun oleh salah satu Tim Penanggung jawabnya yaitu Bapak Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S. H. yang dalam hal ini juga sebagai Pemohon, mencantumkan bahwa penerapan pembagian lingkup pengawasan berdasarkan objek yang diawasi, tidak tepat jika kita menafsirkan UUD 1945 secara gramatikal. Redaksional yang digunakan Pasal 24B Amandemen Ketiga UUD 1945 adalah: "... perilaku hakim". Kalimat hakim di sini harus diartikan sebagai seluruh hakim, baik hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi (hakim agung). Jika maksud pembuat UUD hanyalah hakim agung, maka redaksi yang digunakan adalah "hakim agung" sebagaimana digunakan dalam menjelaskan dalam pasal yang sama yang membicarakan mengenai tugas pengawasan yaitu "...mengusulkan pengangkatan hakim agung...".

- 4). Bahwa pembagian lingkup pengawasan Komisi Yudisial dan pengawasan hakim di lingkungan Mahkamah Agung, yaitu Ketua Muda Bidang Pengawasan dan Pembinaan (TUADA WASBIN), yang paling tepat adalah berdasarkan aspek yang diawasi. Pembagian lingkup berdasarkan aspek yang diawasi dapat dilakukan dengan tegas berdasarkan amanat Perubahan Ketiga UUD 1945. Aspek pengawasan selama ini di Mahkamah Agung yaitu aspek teknis yudisial, administrasi peradilan serta tingkah laku dan perbuatan hakim, maka yang menjadi ruang lingkup Komisi Yudisial adalah aspek tingkah laku dan perbuatan hakim. Keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawasan eksternal tersebut diharapkan bukan hanya mengefektifkan pengawasan, namun juga akan mengurangi tugas non yustisial bagi hakim dan hakim agung, sehingga lebih dapat mencurahkan

- perhatian dan waktunya pada tugas pokok memeriksa dan memutus perkara.
- 5). Bahwa dalam proses pembahasannya, pemerintah selalu didampingi oleh Mahkamah Agung yang dalam hal ini diwakili oleh Abdul Rahman Saleh, SH., MH. (hakim Agung) dan Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH. Salah satu pendapat mereka menyatakan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga independen yang melakukan pengawasan eksternal, sedangkan Mahkamah Agung melakukan pengawasan secara internal. Mengenai pengertian hakim dalam rangka semangat saling kontrol diantara lembaga pemegang kekuasaan yang ada maka hakim itu termasuk hakim agung.
  - 6). Bahwa pengertian hakim yang terdapat pada Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial berbunyi: "Hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945" sesuai dengan UUD 1945, karena berdasarkan kaedah bahasa Indonesia penggunaan huruf "h" kecil atau huruf "H" besar mempunyai makna yang berbeda, dalam penulisan kata hakim jika kata hakim ditulis dengan huruf "H" besar mengandung arti tertentu yang lebih sempit dan jika kata hakim ditulis dengan huruf "h" kecil maka mengandung arti luas, UUD 1945 Pasal 24B ayat 1 menuliskan kata hakim dengan huruf "H" besar karena diawal kalimat, tetapi kata agung dengan menggunakan huruf "a" kecil menunjukkan bahwa ketika berada ditengah kalimat kata hakim agung akan ditulis huruf kecil oleh UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut maka hakim agung dan hakim konstitusi

termasuk di dalam pengertian hakim yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 24B ayat (1).

- g. Bahwa dalam buku Cetak Biru Mahkamah Konstitusi pada halaman 121 tercantum bahwa Komisi Yudisial secara yuridis memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim baik di lingkungan peradilan umum maupun Mahkamah Konstitusi. Buku cetak biru Mahkamah Konstitusi tidak dijadikan dasar dalam memutuskan pengertian hakim yang diawasi dalam Undang-undang Komisi Yudisial karena buku tersebut baru diterbitkan pada bulan Desember 2004, sedangkan Undang-undang Komisi Yudisial disahkan pada awal Agustus 2004. Buku tersebut hanya digunakan untuk menambah keyakinan DPR bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tidak menyimpang dari konstitusi.
- h. Berdasarkan hal tersebut di muka, maka ketentuan Pasal 1 angka 5, ketentuan Pasal 20, ketentuan Pasal 21, ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), Pasal 23 ayat (2), (3) dan (5), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) **tidak bertentangan** dengan Pasal 24B dan Pasal 25 UUD 1945 yang berbunyi:
- Pasal 24B ayat (1) :“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”

Pasal 25 :“Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”.

**d. Keterangan Saksi (Mantan Anggota PAH I Badan Pekerja MPR)**

Pada persidangan tanggal 2 Mei 2006 dan 10 Mei 2006, Mantan Anggota PAH I Badan Pekerja MPR di bawah sumpah memberikan kesaksian dan keterangan tertulis yang dibacakan dipersidangan. Beberapa Mantan Anggota PAH I Badan Pekerja MPR tersebut menerangkan sebagai berikut:

**1). Saksi Harun Kamil, SH**

Keterangan yang diberikan Saksi Harun Kamil, S. H. dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian yaitu: Sidang Umum Tahun 1999, Sidang Tahunan Tahun 2000, Sidang Tahunan 2001, dan Kesimpulan. *Pertama*, Sidang Umum Tahun 1999.

a). Sidang Umum Tahun 1999

(1). Dalam rapat-rapat PAH III BP MPR Tahun 1999, tidak ada pembicaraan khusus menyangkut Komisi Yudisial. Dalam membicarakan atau mengajukan usulan perubahan mengenai Bab IX, Kekuasaan Kehakiman, sebagian besar fraksi hanya tertarik pada isu kemandirian Mahkamah Agung dan *judicial review* yang harus dimiliki oleh Mahkamah Agung.

(2). Hanya fraksi PBB yang disampaikan oleh Hamdan Zoelva, yang menyinggung tentang pengawasan terhadap para hakim termasuk hakim agung yaitu dengan membentuk dewan kehormatan hakim dalam UUD ini, yaitu pada Rapat Pleno PAH III,

hari Kamis, tanggal 7 Oktober 1999, pada saat menyampaikan pengantar musyawarah fraksi.

Hamdan Zoelva, menyatakan:

... Kami juga setuju Mahkamah Agung itu sebagai lembaga yang mandiri, kemudian yang mengawasi Mahkamah Agung itu sebenarnya adalah kinerja mahkamah agung terletak pada hakimnya, jadi sebenarnya bukan kepada Mahkamah Agung sendiri tetapi kepada hakimnya. Oleh karena itu perlu dibentuk dan dimuat dalam UUD ini, kita bentuk suatu dewan kehormatan hakim, yang kita bentuk dari unsur-unsur baik kalangan hakim, dari kalangan ahli hukum, maupun dari kalangan orang-orang yang benar-benar memiliki integritas yang tinggi. Merekalah yang akan menilai kinerja hakim itu sendiri. Dan mereka pulalah yang akan merekomendir apakah hakim itu termasuk hakim Agung diberhentikan atau tidak. Jadi inilah satu-satunya lembaga yang kami anggap mempunyai kompetensi untuk menilai kinerja hakim, tidak bisa DPR misalnya untuk menilai hakim, karena hakim dan Mahkamah Agung itu benar-benar suatu lembaga yang mandiri, jadi tidak bisa dinilai oleh lembaga lain, yang bisa menilai suatu dewan tersendiri atau dewan kehormatan hakim..." (Buku Kedua Jilid 6, Risalah Rapat BP PAH III SU MPRI, hlm. 41)

- (3). Dalam kesimpulan yang disampaikan oleh Pak Harun Kamil selaku Ketua Rapat, disampaikan bahwa pemberdayaan dan pertanggungjawaban lembaga kehakiman atau Mahkamah Agung, adalah merupakan satu topik yang menjadi prioritas yang disampaikan oleh fraksi-fraksi. (Ibid., hlm. 52-53), Demikian juga disimpulkan oleh H. Amin Aryoso., selaku ketua Rapat pada

tanggal 10 Oktober 1999, menegaskan adanya usulan dari FPBB tentang Dewan Kehormatan Hakim yang memiliki tugas dan wewenang mengawasi dan memberikan sanksi apabila Mahkamah Agung dinyatakan melakukan tindakan melanggar hukum (*Ibid*, hlm. 178)

- (4). Prof. Sahetapy, yang mewakili FPDIP, meminta secara eksplisit tercantum dalam UUD, DPR juga berhak untuk meminta keterangan dari Mahkamah Agung mengawasi Mahkamah Agung. (*Ibid*, hlm. 71).
- b). Sidang Tahunan 2000
  - (1). Dalam pengantar Musyawarah fraksi yang disampaikan pada sidang Pleno PAH I, hari Senin, 6 Desember 1999, beberapa fraksi menyampaikan perhatiannya terhadap penataan kekuasaan kehakiman, yang pada umumnya menyoroti pentingnya penataan kembali kekuasaan kehakiman yang mandiri yang tidak boleh ada campur tangan dari lembaga negara yang lain-serta diberikan kewenangan *judicial review*. 'Akan tetapi secara khusus mengenai pengawasan terhadap Mahkamah Agung (kekuasaan kehakiman) antara lain disampaikan oleh fraksi-fraksi sebagai berikut:
    - (a). FPG (Agun Gunanjar Sudarsa), mengemukakan, sbb:
 

"...Selain itu perlu dipertimbangkan bagaimana pengawasan dan pertanggungjawaban kekuasaan Mahkamah Agung tersebut..." (Buku Kedua Jilid 3 A, Risalah Rapat PAH I Sidang Tahunan 2000, hlm. 104).

- (b). FPBB (Hamdan Zoelva), mengemukakan sbb:

...Kekuasaan Mahkamah Agung, termasuk hakim agung dan hakim-hakim di bawahnya, tidak boleh dibiarkan tidak terkontrol dan terawasi sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim sebagaimana terasa pada saat ini. Pengawasan/kontrol itu tidak boleh diserahkan kepada lembaga tinggi maupun lembaga tertinggi negara yang sarat dengan muatan politik. Kami berpendapat bahwa untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap Mahkamah Agung termasuk kepada para hakim-hakim khususnya terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas yudisial perlu dibentuk sebuah komisi independen yang anggotanya dipilih oleh DPR dan disahkan oleh Presiden selaku Kepala Negara dari mantan hakim, mantan jaksa, pengacara-pengacara senior maupun professor hukum dari perguruan tinggi ditambah dengan tokoh-tokoh masyarakat yang kesemuanya dikenal memiliki integritas yang sangat tinggi serta tidak pernah memiliki cacat moral sedikitpun..Komisi ini diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hakim-hakim yang diduga melakukan penyimpangan termasuk keanehan dalam produk putusan yang dihasilkannya. Hasil pemeriksaan komisi ini harus dijadikan pertimbangan dalam penentuan karir-seorang hakim dan termasuk hukuman penurunan pangkat atau pemberhentian jika seandainya komisi merekomendasi-kannya. Hal-hal yang menyangkut komisi ini perlu diatur dalam UUD... (*Ibid*, hlm. 121).

- (2). Tanggapan fraksi-fraksi atas pengantar musyawarah fraksi yang dilaksanakan pada Rapat Pleno PAH 1 tanggal 9 Desember 1999,

hanya FPG (Hatta Mustafa) yang secara khusus menyoroti masalah pengawasan terhadap hakim, yang mengemukakan sbb:

...Berkaitan dengan hak uji materil, pengawasan terhadap hakim, begitu juga pengawasan dan pertanggungjawaban publik institusi lembaga kekuasaan kehakiman dimaksud maka perlu perumusan yang lebih jelas tentang kekuasaan kehakiman dalam rangka kepastian tegaknya supremasi hukum..." (*Ibid*, hlm. 194)

- (3). Usulan dibentuknya Dewan Kehormatan Hakim untuk dimuat dalam UUD, dikemukakan juga oleh Tim dari Mahkamah Agung yang diundang dalam dengar pendapat dengan PAH 1 pada tanggal 17 Februari 2000. Pada saat itu pihak Mahkamah Agung (Iskandar Kamil) mengusulkan ayat (4) pada Pasal 24 yang berbunyi "Pada Mahkamah Agung dibentuk Dewan Kehormatan Hakim yang mandiri yang bertugas melaksanakan pengawasan eksternal atas perilaku hakim dalam penyelenggaraan peradilan.

Lebih lanjut Pak Iskandar Kamil mengemukakan:

...Dalam ayat (4) ini juga menyerap aspirasi masyarakat bahwa perlu adanya perwujudan *check and balances* yang lebih konkret, begitu pak, sebab kadang-kadang dikatakan bahwa jajaran kekuasaan kehakiman seperti tirani judisial katanya, dengan doa restu bapak-bapak dan ibu sekalian mudah-mudahan kami tidak menjadi tirani dan memang kami tidak ingin menjadi tirani pak. Oleh sebab itu, tetapi keinginan kami itu memang perlu diwujudkan dalam suatu ketentuan perundangan. Jadi Dewan Kehormatan

Hakim yang mandiri itu yang dimaksudkan adalah independen. Oleh beberapa kalangan disebut *judicial committe*. Jadi semacam itulah kira-kira pak yang melakukan pengawasan eksternal yang dimaksudkan adalah idenya nanti personil dari dewan kehormatan ini adalah bukan personil dari jajaran peradilan sendiri, bisa terdiri dari para pakar, para tokoh-tokoh yang lain, hanya memang menjadi suatu masalah yang barangkali bisa kita pertimbangkan juga apakah lembaga semacam ini partisan atau tidak, ini satu-satunya masalah barangkali pak, tugasnya adalah melakukan pengawasan atas perilaku hakim dalam menyelenggarakan peradilan sehingga dengan adanya lembaga ini maka para hakim itu tidak bisa berperilaku semaunya, begitu kira-kira pak, dapat berperilaku sebagaimana diharapkan oleh masyarakat... (*Ibid*, him. 761-762).

Inilah pertama kalinya istilah *judicial committe*, dikemukakan dalam rapat-rapat PAH 1 MPR.

Dalam menjawab pertanyaan anggota PAH 1 mengenai Dewan Kehormatan Hakim ini, Iskandar Kamil, selanjutnya menerangkan:

“... Dewan Kehormatan Hakim itu anggotanya justeru bukan intern jajaran peradilan. Itu diambilkan dari luar semua yang terdiri dari kalau mantan boleh, mantan hakim misalnya itu bisa barangkali mantan jaksa,... pengacara...” (*Ibid*, hlm. 791).

- (4). Ketika pembahasan rumusan Bab IX UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada tanggal 8 Juni 2000 (Buku Kedua Jilid 3 C, Risalah Rapat PAH 1, Sidang Tahunan 2000), beberapa fraksi lebih tegas lagi mengusulkan mengenai pengawasan terhadap hakim ini, yaitu antara

lain diusulkan oleh:

- (a). FPG (Agun Gunanjar), mengusulkan penambahan ayat (3) pada Pasal 25, sbb:

Pada Mahkamah Agung dibentuk Komisi Yudisial yang berfungsi untuk memberikan rekomendasi kepada MPR mengenai pengangkatan dan pemberhentian termasuk melakukan pengawasan terhadap hakim agung yang keanggotaannya terdiri dari mantan hakim agung, unsur praktisi hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama dan akademisi (Buku Kedua Jilid 3 C, Risalah Rapat PAH 1 Sidang Tahunan 2000, hlm. 433).

- (b). F Reformasi (Patrialis Akbar), mengemukakan:

... selama ini kita mengetahui ada dualisme pengawasan di dalam pengawasan peradilan ini di mana kalau ada kesalahan-kesalahan dilakukan oleh hakim, maka baik itu departemen kehakiman yang sekarang Menkumdam yang juga masih punya perpanjangan tangan ke hakim maupun juga mahkamah agung sendiri, dua badan ini masih punya perbedaan-perbedaan di dalam melakukan pengawasan terhadap seorang hakim, oleh karena itu ke depan kami berharap agar pengawasan yang betul-betul; yang khusus perhatian perilaku hakim di semua tingkatan, baik itu di tingkat pengadilan negeri maupun mahkamah agung kita berharap ada satu badan khusus yang kerjanya itu khusus untuk melakukan pengawasan,... kami namakan di sini adalah kita bentuk semacam satu dewan kehormatan, tetapi posisinya tetap ada di bawah mahkamah agung dan dia independen, hakim agung dan ketua mahkamah pun bisa dilakukan pengawasan dewan kehormatan ini...”, (Ibid., hlm. 439-440). Selanjutnya Patrialis mengusulkan satu ayat mengenai dewan kehormatan, yaitu ayat (4): Pada mahkamah agung dibentuk dewan kehormatan hakim yang bertugas melaksanakan pengawasan atas perilaku hakim dalam

penyelenggaraan peradilan... (*Ibid*, hlm. 441).

(c). FPBB (Hamdan Zoelva), mengusulkan penambahan satu ayat juga, yaitu:

ayat (4) untuk mengawasi tugas-tugas yudisial daripada hakim dibentuk sebuah dewan pengawas yudisial yang independen dan diangkat dari para ahli hukum yang memiliki moral integritas yang tidak diragukan. Di sini perlu kami perjas bahwa bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dan independen, bebas dari pengaruh lembaga-lembaga yang lain tidak sepenuhnya bebas akan tetapi dia hanya dibatasi oleh dua hal yaitu oleh aturan hukum itu sendiri dan juga dapat diawasi oleh dewan pengawas yudisial yang mengawasi tingkah laku dalam bidang yudisial yang dilakukan di seluruh tingkatan pengadilan... (*Ibid*, hlm. 442).

(d). FUG (Sutjipto), mengusulkan satu ayat mengenai kekuasaan kehakiman, yaitu:

ayat (3) Lembaga mahkamah agung dibentuk dewan kehormatan yang mandiri dan bertugas melakukan pengawasan atas perilaku hakim dalam penyelenggaraan peradilan. Jadi saya kira di sini perlu bahwa kemandirian hakim itu ada kontrol sehingga dalam perilakunya ada dewan kehormatan hakim. (*Ibid*, hlm. 451).

(e). FPDIP (IGD Palguna), mengusulkan,

"...untuk menghindari intervensi kekuasaan eksekutif terhadap hakim, kami mengusulkan pembentukan suatu badan yang mandiri yang kami sebut Komisi Yudisial pada tingkat nasional maupun daerah, sehingga kalau dulu hakim agung diangkat oleh Presiden dan hakim-hakim diangkat oleh menteri kehakiman, sekarang kami mengusulkan untuk hakim agung diangkat oleh Presiden berdasarkan usul Komisi Yudisial nasional dan untuk hakim biasa maksudnya di luar mahkamah agung itu, diangkat oleh presiden berdasarkan usul Komisi Yudisial daerah". (*Ibid*, hlm. 453).

(5). Dalam pandangan akhir fraksi-fraksi atas hasil-hasil rumusan PAH 1, pada rapat Pleno PAH 1, tanggal 29 Juli 2000, beberapa fraksi menegaskan kembali mengenai komisi yudisial ini, yaitu antara lain:

(a). FPDIP (Soetjipno), mengemukakan. "... untuk tetap mempertahankan integritas dan kemandirian para hakim dan hakim agung, dibentuk komisi yudisial yang melakukan proses seleksi dan rekrutmen yang benar-benar didasarkan pada prinsip profesionalisme..." (*Ibid*, him. 737).

(b). FPG (T. M. Nurlif), mengemukakan sbb:

untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan lembaga negara lainnya dan pihak manapun maka proses rekrutmen dan dan pengangkatan hakim agung haruslah sungguh memperhatikan integritas moral keahlian dan kecakapannya yang dilakukan oleh komisi yudisial yang terdiri dari mantan hakim, akademisi, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dan untuk menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat dan perilaku hakim dibentuk dewan kehormatan hakim sehingga *checks and balances* dalam lingkungan kekuasaan kehakiman itu sendiri... (*Ibid*, hlm. 746).

(c). FPBB (Hamdan Zoelva), mengemukakan sbb:

... Disamping wewenang untuk mengusulkan hakim agung sebagaimana diatur dalam UUD ini komisi ini nantinya diharapkan menjadi komisi yang independen yang berwenang melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi baik atas promosi maupun pemindahan terhadap hakim-hakim. Tugas wewenang serta kedudukan komisi ini akan diatur lebih lanjut dalam UU. Disamping itu untuk menegakkan kehormatan dan menjaga keluhuran martabat dan perilaku

para hakim dibentuk dewan kehormatan ini". (*Ibid*, hlm. 778).

- (6). Pembahasan Komisi A Majelis pada Sidang Tahun 2000, pada tanggal 13 Agustus 2000, beberapa anggota memberikan pandangannya mengenai Komisi Yudisial, antara lain:

- (a). Agun Gunanjar;

...Hakim agung diangkat dan diberhentikan oleh komisi yudisial. Jadi, menyangkut masalah komisi yudisial ini kami tetap berpegang seperti yang tentunya peresmiannya, pengangkatan keanggotaan itu tentunya tetap melalui keputusan Presiden. Kami ingin menegaskan bahwa pasal ini adalah bentuk *checks and balances* dalam lingkungan mahkamah agung. Di mana pihak yang mengusulkan dalam hal ini adalah komisi yudisial, tetapi melakukan kontrol dalam rangka menegakkan kehormatan dan menjaga keutuhan martabat, tidak dilakukan oleh komisi yang sama, tetapi dibentuk sebuah dewan kehormatan, sehingga ada *checks and balances* dalam rangka penanganan masalah ini. Sehingga pengawasan atau pertanggungjawaban hakim yang dilakukan, dikhawatirkan selama ini selalu kepada Tuhan, begitu itu diharapkan melalui mekanisme ini selalu bisa dikontrol... (Buku Ketiga, Jilid 10, Risalah Rapat Komisi A, Sidang Tahunan 2000), hlm. 326).

- (b). Nusa Toendan (FPDIP);

... mengenai dewan kehormatan hakim saya mengusulkan agar supaya ini perlu ditinjau kembali, dipikirkan betul-betul karena apa bahwa kecenderungan yang kita lihat di masyarakat dalam praktik kehidupan kita sehari-hari, dewan kehormatan ini mendukung untuk membela korpsnya. Sudah banyak praktik-praktik yang kita dengar bahwa justeru bahwa dewan kehormatan ini membela atau membela kesalahan dari korpsnya, Jadi ada satu, apa namanya suatu tanggung jawab moral mereka menjaga nama baiknya... (*Ibid*, hlm. 335).

- (7). Ketetapan MPR No. IX/MPR/2000, tentang Penugasan BP untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD 1945, tercantum draft perubahan mengenai kekuasaan kehakiman, khususnya terkait Komisi Yudisial yaitu:

Pasal 24B

- (1) Hakim agung diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Komisi Yudisial.
- (2) Komisi Yudisial bersifat mandiri, yang susunan, kedudukan dan keanggotaanya diatur dengan undang-undang
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih oleh Hakim Agung.

Pasal 25A

Untuk menegakkan kehormatan dan menjaga keluhuran martabat dan perilaku para hakim, dibentuk Dewan Kehormatan Hakim.

- c). Sidang Tahunan 2001
- (1). Usulan Tim Ahli, yang disampaikan pada Rapat Pleno PAH 1 tanggal 15 Mei 2001 dalam menjawab pertanyaan • para anggota PAH 1, tim ahli dalam hal ini dikemukakan oleh DR. Maria S. W. Sumarjono, menyampaikan sbb:

... mengenai siapa yang melakukan pengawasan terhadap hakim agung dan hakim konstitusi, karena dua-duanya itu wewenangnya berbeda walaupun berada di dalam satu istilahnya dalam satu habitat itu, memang di dalam perubahan kedua disitu ada disebut dewan kehormatan, tapi mungkin bapak-bapak melihat wah ini malah justru dihilangkan oleh Tim Ahli apakah tidak perlu, kami berpikir memang perlu, tetapi kalau di dalam UUD kasihan hakim saja yang ada dewan

kehormatan, la, yang lembaga-lembaga lainnya bagaimana? Padahal kami tahu untuk DPR itu ada kode etiknya di dalam Tatib dan sebagainya, jadi Dewan Kehormatan tapi kan tidak perlu dicantumkan dalam UUD kayanya betul yang hakim, betul-betul yang lainnya diam-diam saja, padahal yang lainnya juga ada. Jadi alasannya karena mungkin dari Tim Hukum yang adil, jadi bukan masalah yang prinsipil sekali tapi harus ada, tapi tidak perlu dicantumkan... (Buku Kedua, Jilid 3A, Risalah Panitia Ad Hoc 1 Badan Perkeja MPR RI, Tahun 2001, hlm. 340).

- (2). Atas saran Tim Ahli tersebut anggota PAH 1 Mayjend TNI Afandy (TNI/POLRI), memberikan apresiasinya, dalam Rapat Pleno PAH 1 tanggal 5 Juli 2001, dengan mengatakan, ... saran tim ahli bahwa tidak perlu dicantumkan dewan kehormatan hakim dalam UUD dan cukup dalam UU, FTNI/POLRI berpendapat saran-saran ini perlu menjadi masukan untuk dipertimbangkan lebih lanjut... (Buku Kedua Jilid 4A, Risalah Panitia *Ad Hoc* 1 Badan Perkeja MPR RI, Tahun 2001, hlm. 280).
- (3). Dalam Pembahasan Bab mengenai Kekuasaan Kehakiman pada Sidang Pleno PAH 1 tanggal 25 September 2001, beberap anggota PAH 1 menyinggung mengenai komisi yudisial yang pada umumnya setuju dengan keberadaan komisi yudisial yang akan mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian hakim agung serta keberadaan dan kedudukannya. Khususnya mengenai kewenangan ini beberapa anggota memberikan pandangan secara khusus antara lain:
  - (a). H. Zein Badjeber, yang mengemukakan, ... Komisi Yudisial ini nantinya bisa diberi

wewenang oleh UU misalnya untuk persetujuan Jaksa Agung. Kalau itu harus diangkat oleh DPR Jaksa Agungnya itu dicalonkan dari Komisi Yudisial, begitu juga kalau mengangkat komisi pemberantasan tindak pidana korupsi tidak perlu proper test oleh DPR, dilakukan oleh komisi yang ahli. Jadi komisi ini berinti di pengangkatan Mahkamah Agung tapi akan melebar diberi kewenangan oleh UU lainnya dalam rangka membantu DPR di dalam membrikan persetujuan maupun pengawasan.. . (Buku Kedua Jilid 7A, Risalah Rapat Panitia *Ad Hoc* 1 Badan Pekerja MPR, 2001, hlm. 254).

(b). Patrialis Akbar, mengemukakan,

... di dalam fungsi khusus misalnya mengenai pengawasan itu juga mahkamah agung selain daripada berfungsi melakukan peradilan-peradilan tadi sekaligus melaksanakan semua kegiatan-kegiatan peradilan itu juga berfungsi sekaligus untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran peradilan, jadi pelanggaran-pelanggaran peradilan pun juga mahkamah agung mempunyai fungsi. Kemudian tentang pengawasan terhadap tingkah laku para hakim, kemudian pengawasan terhadap peradilan ini tanpa mengurangi kebebasan hakim di dalam melaksanakan tugas-tugasnya... (*Ibid*, hlm. 259).

Selanjutnya mengenai Komisi Yudisial Patrialis Akbar, menyatakan bahwa "...untuk sementara ini belum sependapat tetapi mari kita coba. evaluasi tentang masalah Komisi Yudisial ini..." *Ibid*, hlm. 261).

Alasan Patrialis Akbar atas Komisi Yudisial, karena ... pertama, kalau kita lihat fungsinya itu satu-satunya sebagai lembaga negara hanya mengusulkan seorang untuk bisa diproses menjadi mahkamah hakim konstitusi, di mahkamah konstitusi, hanya itu satu lembaga yang kita bentuk untuk itu, berarti kerjanya hanya satu ini tentu mubazir. Yang kedua, ini sangat birokrasi kenapa? Kita mengangkat hakim-hakim

konstitusi terlebih dahulu mengangkat anggota-anggota komisi yudisial, kalau persoalan komisi yudisial tidak selesai maka pengangkatan hakim konstitusi juga terbengkalai.. (*Ibid*, hlm. 292).

(c). Agun Gunanjar, mengemukakan,

... kami tetap menganggap dewan kehormatan hakim ini tetap kami mengusulkan tetap ada, karena berbeda dengan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Komisi Yudisial. Kalau komisi yudisial itu pada aspek pertanggungjawaban, lebih pada aspek bagaimana dia melakukan tugas-tugas yang bisa mewakili representatif katakanlah masyarakat yang sangat kompeten yang bisa sangat amat bisa kita pertanggungjawabkan, yang memang mereka harus memproses dan menseleksi para hakim agung... Adapun masalah dewan kehormatan itu adalah memang orang-orang yang memang terdiri dari katakanlah para hakim-hakim yang ada dilingkungan hakimnya itu sendiri, itulah yang dimaksud dengan dewan kehormatan hakim yang berkewajiban menegakkan peraturan disiplin dan kode etik daripada para hakim itu sendiri... (*Ibid*, hlm. 278).

(d). Zein Badjeber, mengemukakan:

... Kemudian yang ingin saya komentari juga masalah tadi saya katakan dewan kehormatan tidak perlu dicantumkan dalam konstitusi bukan tidak perlu adanya dewan kehormatan setiap propinsi (profesi, cat. Pen. ) memerlukan dewan kehormatan kecuali yang diperdebatkan anggota DPR itu propinsi atau tidak pada waktu kita mau membuat kode etik, namun ada negara yang punya kode etik ada yang tidak punya kode etik tetapi dewan kehormatan ini dalam rangka intern daripada institusi tersebut, jadi perlu... (*Ibid*, hlm. 282).

Pandangan Pak Zein agar dewan kehormatan ini juga didukung oleh Ketut Astawa (TNI/POLRI), yang menyatakan bahwa, "... mengenai dewan kehormatan, kami berpendapat bahwa ini

memang ini penting sekali tetapi meletakkannya cukup di UU tidak dalam UUD..." (*Ibid*, hlm. 284). Demikian juga Sutipto SH (FUG), yang mengemukakan bahwa "... lalu saya juga sepakat bahwa dewan kehormatan itu perlu tetapi tidak usah dimasukkan dalam UUD..." (*Ibid*, hlm. 290). Demikian juga pandangan dari Patrialis Akbar (*Ibid*, hlm. 292).

(e). Hamdan Zoelva, mengemukakan, ... Komisi Yudisial ini kembali kita, diskusikan pada tahun lalu karena kebutuhan praktis yang terjadi pada kenyataan-kenyataan konkret bahwa tidak ada satu lembaga atau institusi yang bisa mengawasi tingkah laku hakim, baik hakim pengadilan negeri maupun hakim mahkamah agung, dulu yang ada kode etik. Kemudian yang mengawasi selain kode etik itu adalah hanya Irjen Kehakiman walaupun sekarang dipindahkan semua kepada Mahkamah Agung, mahkamah agung akan mengadakan satu irjen, irjen mahkamah agung. Jadi kalau demikian maka pengawasan yang dilakukan hanya semata-mata pengawasan internal yang kita khawatirkan bahwa dia tidak bisa memberikan putusan yang tidak memihak kepada yang dihukumnya itu yaitu hakim-hakim. Oleh karena itu kita membutuhkan satu lembaga, satu komisi yang independen yang keberadaannya tidak diinternal itu dan keanggotaannya benar-benar independen dan dia dibentuk oleh UU, sehingga apa, sehingga kita harapkan kewenangan dan kekuatan putusan yang dikeluarkan oleh komisi ini akan lebih independen dan dia tidak pernah mempunyai masalah internal dengan hakim-hakim yang ada itu. Jadi kewenangannya jauh lebih tinggi dan lebih kuat dari irjen dan juga jauh lebih kuat dari dewan kehormatan hakim yang ada sekarang ini... (Buku Kedua, Jilid 8A, Risalah Rapat Panitia *Ad Hoc* 1 Badan Pekerja MPR RI Tahun 2001, hlm. 38-39).

(4). Rapat Lobi PAH I, tanggal 11 Oktober 2001,

(Lihat Buku III Risalah Rapat Tertutup PAH I Tahun 2001) secara khusus membicarakan masalah yang terkait komisi yudisial. Pada umumnya perdebatan adalah berkaitan dengan kewenangan Komisi Yudisial untuk usul pengangkatan hakim agung dan pemberhentian hakim agung. Masalah pengangkatan hakim agung semua setuju melalui Komisi yudisial, sedangkan mengenai pemberhentian terdapat perbedaan dan penolakan. Beberapa hal yang mengemuka terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial dikemukakan oleh sbb:

- (a). Hatta Mustafa, menyatakan, "... pengangkatannya (hakim agung, pen.) jelas melalui Komisi Yudisial, tapi kalau masalah pemberhentian itu kan kasus berbeda pak..."
- (b). Soewarno, menyatakan: "... kita harus berani menyatakan bahwa hakim agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial..."
- (c). Hamdan Zoelva, mengatakan: "... mungkin lebih tepat namanya Komisi Yudisial ini lebih dekat kepada untuk membantu lembaga yudikatif. Fungsinya samalah dengan BPK itu untuk membantu lembaga legislatif dalam hal pengawasan.
- (d). Ali Masykur, mengatakan "... jadi hakim agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Komisi Yudisial..." Selanjutnya Ali Masykur mengatakan "... Komisi Yudisial sebagai bagian fungsional yang melekat bagian dari mahkamah agung dia menyeleksi untuk disulkan presiden sebagai kepala negara yang menetapkan setelah

prosesnya itu dengan persetujuan DPR”.

- (e). A. M Lutfi, mengatakan ... Komisi Yudisial dan mahkamah konstitusi ini buat kita sesuatu yang baru yang ingin kita dalam, komisi yudisial yang menyeleksi orang...”
- (f). Pataniari, mengatakan “... kalau wewenangnya pak, saya itu, 24B sudah jelas pak. Mengangkat, memberhentikan, kewenangan utamanya Komisi Yudisial. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentiannya...”
- (g). Soediarso, Komisi Yudisial adalah komisi independen yang menampung dan menghimpun masukan secara, terus mengikuti itu saja, mengenai hakim dan calon hakim serta mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian, sudah itu saja...”
- (h). A. M. Lutfi, mengatakan “...Begini pak, kalau Wanjakti hanya pengusulan kenaikan pangkat, tidak pernah mengusulkan ini... tidak ada. Ini bagaimana kita harus jelas, dari tadi itu kan soal pengangkatan dan pemberhentiannya. Saya kira memberhentikan bukan dia. Oke, jadi...”
- (i). Agun Gunanjar, mengatakan  
...sehingga, Komisi Yudisial ini kewenangan lainnya, kalau menurut saya begitu, termasuk melakukan pengawasan terhadap para hakim, sehingga di dalam undang-undangnya nanti dia secara periodik kepada DPR yang menangani masalah itu semua, tiap-tiap kinerjanya disampaikan. Hakim agung ini yang jumlahnya sudah sekian kinerjanya begini, ininya begini, sehingga saran kami, usulan kami ya begini. Jadi ada kontrol terhadap kinerja.
- (j). Sudijarto, mengatakan “... inikan menjadi lembaga yang sangat, sangat kuat begitu. Karena

mengangkat, mengawasi semuanya itu ya Pak Sutjipto tahu ada, dia fungsinya inspektur. Jadi ini *too much* sebenarnya, sedangkan mula-mulanya supaya calon hakim agung atau hakim itu betul-betul dipilih dengan baik...”

(k). Soetjipto, mengatakan

... tapi kalau tidak (kisruh di sini, makanya lebih baik dibatasi saja itu yang tadi itu, pengawasan sudah tidak perlu lagi itu pak, tidak perlu lagi, karena lewat *technical authority* mengawasi dia, bagaimantingkah laku *behavior* tadi dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan sebagainya. Berarti pengawasan di situ hilang. Memang tekannya komisi ada menyiapkan calon-calon tadi itu kalau tidak salah yang utama, kalau yang lainnya saya tidak bisa memberikan...

(l). A. M. Lutfi, mengatakan,

...Ini tadi, masih keberatan kalau dia juga punya wewenang untuk menurunkan, memberhentikan. Begini, jadi untuk pengangkatan sajapun, dia mengumpulkan pendapat masyarakat, dia usulkan ke DPR. DPR mesti itu kurang, bukan 9 orang menyampaikan itu tadi.... kalau untuk memberhentikan ini saya khawatir kalau 9 orang itu diberi wewenang untuk bisa memberhentikan, ini terlalu berbahaya, 9 orang itu bisa didatangkan untuk diajak ngomong-ngomong, iming-iming macam-macam. ... salah kalau kita berikan dia wewenang terlalu besar, sebab dia bukan supermen...” Lebih lanjut Pak Lutfi mengatakan “... karena waktu itu. kalau terlalu besar kekuasaan diberikan sehingga dia tidak bisa memikul, berbahaya dia...”

(m). Pataniari, mengatakan,

... menurut kita pak, hakim agung itu inikan menyangkut hakim agung boleh tidak diberhentikan? Itu dulu, ok berarti itu sependapat hakim harus diberhentikan, sekarang baru kita tanya apa sebab menurut dia karena ini prosedurnya pak, itukan biasa di undang-

undang pak, jadi misalnya Pak Harun katakan pendekatan komisi yudisial di sini tapi bukan berarti langsung dia memberhentikan ada tata cara prosedurnya, persyaratan di UU menjelaskan bagaimana pemberhentian begitu maksudnya, maksudnya kira-kira begini kalau kita sepakat...

- (n). Harun Kamil, mempertanyakan, "... jadi begini kita sepakat tidak bahwa hakim agung sejajar dulu dengan DPR dengan Presiden, untuk pemberhentian di UUD, tidak di UU, jadi kalau kita mau konsekwen dan konsisten terhadap sikap ini berarti untuk cara pemberhentian komisi yudisial musti di UUD bukan di UU begitu juga sebaliknya DPR pemberhentiannya harus di UUD...

#### e. Kesimpulan

- 1). Pada awalnya ide dasar pembentukan Komisi Yudisial dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan yang timbul di dunia peradilan yang menjadi sorotan masyarakat, apalagi dengan sistem satu atap di Mahkamah Agung dan pemberian kemandirian dan kemerdekaan kepada institusi kekuasaan kehakiman ini. Demikian juga dirasakan perlunya membangun sistem *checks and balances* di mana masing-masing lembaga negara saling mengontrol. Sampai pada pertanyaan siapa yang mengimbangi kekuasaan Mahkamah Agung itu?
- 2). Semula ada usulan dia harus menyampaikan laporan kinerjanya kepada MPR, tetapi MPR ini diposisikan tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, karena itu menjadi tidak relevan. Kemudian muncul ide dibentuknya Dewan Kehormatan Hakim, yang telah masuk pada rancangan TAP MPR tahun 2000 mengenai

draft perubahan Pasal 25 UUD 1945.

Pada saat menerima masukan dari masyarakat, pihak Mahkamah Agung mengusulkan adanya Dewan Kehormatan Hakim ini dalam UUD, yang posisinya independen dan anggotanya orang-orang independen di luar para hakim yang aktif. Lembaga inilah yang mengawasi hakim semacam *Judicial Committe*. Inilah untuk pertama kalinya diperkenalkan istilah komisi yudisial (*judicial committe*).

Setelah DPR memberikan keterangannya pada persidangan tanggal 2 Mei 2006, tiba giliran pihak terkait langsung yaitu KY yang menyampaikan tanggapan tertulis dalam persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2006. Berikut tanggapan tertulis yang disampaikan oleh KY:

**1). Ketidakjelasan Dasar dan Alasan Konstruksi Hukum Permohonan;**

Pada bagian ini hendak dikaji dasar dan alasan-alasan yang menjadi kontruksi hukum permohonan seperti yang dikemukakan para Pemohon di dalam permohonannya. Hal ini perlu dilakukan untuk menganalisis sejauhmana keutuhan dan kaitan antara alasan dan pernyataan lain yang dikemukakan para Pemohon untuk sampai pada kesimpulannya sendiri. Setidaknya ada sekitar 4 (empat) alasan yang digunakan oleh para Pemohon untuk sampai pada interpretasinya sendiri yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial tidak mempunyai kewenangan pengawasan terhadap hakim agung, yaitu sebagai berikut:

- a). Kewenangan lain KY adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung;
- b). Kata hakim dimaksud dalam Pasal 24B UUD 1945 bukan terhadap seluruh hakim sehingga

kewenangan Komisi Yudisial tidak menjangkau hakim agung dan hakim konstitusi karena hanya ditujukan bagi hakim yang akan menjadi hakim agung pada Mahkamah Agung serta hakim...;

- c). Secara universal kewenangan Komisi Yudisial tidak menjangkau hakim agung pada Mahkamah Agung karena Komisi Yudisial adalah mitra MA dalam melakukan pengawasan terhadap para hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan di bawah MA;
- d). Pemberhentian hakim agung memiliki mekanisme tersendiri yang didahului dengan pemberian kesempatan pada yang bersangkutan untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim.

Bila alasan dan interpretasi di atas dikaji secara seksama maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu: *kesatu*, alasan yang diajukan sangat interpretatif; *kedua*, alasan didasarkan atas konstruksi logika berpikir yang tidak sistematis; *ketiga*, alasan yang diajukan sangat prematur dan berlebihan.

- a). Alasan sangat interpretatif.

Para Pemohon di dalam butir II.1., halaman 5 permohonan mencoba mengintroduksi suatu interpretasi baru di dalam memaknai suatu pasal dengan metode pembacaan pasal dengan menyatakan "...kalimat dibaca dalam satu nafas dan diberi konteks satu sama lain maka akan bermakna "Komisi Yudisial mempunyai kewenangan lain dalam rangka melaksanakan kewenangan lain KY untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung". Interpretasi ini ingin menekankan bahwa kewenangan lain dari Komisi Yudisial haruslah kewenangan yang berkenaan dan

berkaitan dengan pengangkatan hakim agung saja.

Tindakan interpretasi para Pemohon tidak dapat dikualifikasi sebagai interpretasi gramatikal dan atau interpretasi sistematik yang lazim digunakan di dalam menafsirkan dan mengkonstruksi suatu makna substantif dari hukum atau pasal perundangan. Kendati ketidaklaziman ini tidak dapat sepenuhnya disalahkan tetapi metode ini dapatlah dikualifikasi sebagai "interpretable" karena dapat mengaburkan makna substantif yang original. Lebih dari itu, interpretasi tersebut juga potensial menyebabkan ketidakpastian dan ketidakpastian itu sendiri dapat mengakibatkan munculnya kekeliruan dalam memaknai suatu pasal sesuai dengan *original intend* dan maksud teleologis pembuatan suatu pasal tertentu di dalam suatu undang-undang.

Tindakan interpretasi yang dikemukakan dalam permohonan di atas juga bertentangan secara diametral dengan pendapat Mahkamah Agung sendiri. Mahkamah Agung di dalam Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI menyatakan: "...berdasarkan Pasal 24B. Amandemen Ketiga UUD 1945 akan dibentuk lembaga baru yang akan berfungsi-salah satunya-melakukan pengawasan dan (mungkin) pendisiplinan bagi hakim dan hakim agung, yaitu: Komisi Yudisial".

Demikianpun halnya pendapat Mahkamah Agung di dalam Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial juga menyatakan: "...kami memandang ada 5 (lima) tugas yang bisa ditafsirkan dari fungsi di atas, yaitu...pengawasan dan pendisiplinan hakim (termasuk hakim agung)". (lihat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI, MA-RI 2003, hlm. 91 dan Mahkamah Agung

Republik Indonesia, Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial, MA-RI 2003, hlm. 45).

Dengan demikian, bagaimana mungkin pendapat resmi dari lembaga Mahkamah Agung dapat diingkari secara sepihak oleh alasan yang dirumuskan secara interpretatif dengan metode penafsiran yang interpretable di dalam suatu permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar.

b). Alasan didasarkan atas konstruksi logika berpikir yang tidak utuh dan tidak sistematis.

Pada butir II.2., di halaman 5 permohonan, para Pemohon mengutip Pasal 25 UUD 1945 yang mengemukakan "syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang". Lalu, para Pemohon mengaitkannya dengan menyebutkan beberapa undang-undang yang berbeda-beda yang mengatur tentang hakim tingkat pertama dan banding seperti tersebut di dalam UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer), hakim agung dan hakim konstitusi (UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 24 Tahun 2003) . Setelah itu, para Pemohon membuat beberapa kesimpulan:

- (1). Kewenangan Komisi Yudisial tidak menjangkau hakim agung dan hakim konstitusi karena untuk menjadi Hakim Agung dan Hakim Konstitusi tidak seluruhnya berasal dari Hakim Tingkat I dan Hakim Banding;
- (2). Yang dimaksud kata hakim di dalam Pasal 24B

bukan terhadap seluruh hakim;

- (3). Yang dimaksud Pasal 24B tentang kewenangan lain dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran dan martabat hakim adalah hakim yang akan menjadi hakim agung pada Mahkamah Agung.

Uraian di atas jelas memperlihatkan suatu konstruksi berpikir yang tidak utuh dan tidak sistematis karena dengan hanya menyebut Pasal 24B UUD 1945 dan mengaitkannya dengan beberapa UU yang mengatur hakim, hakim agung dan hakim konstitusi, tetapi kemudian, permohonan telah berani membuat pernyataan berupa interpretasi sepihak dan menyimpulkannya sendiri tanpa menjelaskan dasar argumentasi, konstruksi logika berpikir dan keterkaitan satu alasan dengan pernyataan lainnya serta menguraikan dan menganalisisnya secara menyeluruh. Tindakan sedemikian patutlah dikualifikasi sebagai kecacauan dalam merumuskan konstruksi berpikir. Berdasarkan uraian tersebut maka sudilah kiranya bila rumusan alasan yang tersebut di dalam permohonan dimaksud, disimpulkan sebagai telah memuat suatu konstruksi logika berpikir yang tidak utuh dan tidak sistematis.

- c). Alasan yang diajukan sangat prematur dan berlebihan.

Pada butir II.5., di halaman 6 permohonan, para Pemohon langsung menyimpulkan "secara universal kewenangan Komisi Yudisial tidak menjangkau hakim agung pada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial adalah mitra Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan terhadap para hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung".

Kesimpulan tersebut dilakukan dengan menunjuk pada Pasal 32 dari UU No. 5 Tahun 2004 tentang MA. Bagaimana mungkin suatu kesimpulan dimaknai sebagai universalitas berkaitan dengan kewenangan Komisi Yudisial yang tidak menjangkau hakim agung jika hanya didasarkan pada satu pasal di atas saja. Para Pemohon tidak mengemukakan dan menguraikannya secara elaboratif. Lihat dan bandingkan dengan suatu hasil studi yang menyimpulkan,

...dibentuknya Komisi Yudisial ...mempunyai alasan yang strategis dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pertama, dibentuknya Komisi Yudisial adalah agar dapat melakukan monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman...Keempat, ...untuk menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan...diharapkan inkonsistensi putusan lembaga peradilan tidak terjadi lagi karena setiap putusan akan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat oleh Komisi Yudisial....

Sebagian kesimpulan mengenai tujuan pembentukan Komisi Yudisial seperti telah dikemukakan di atas itu ditelaah dari 197 (seratus sembilan puluh tujuh) konstitusi negara anggota PBB (lihat A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial: Reformasi Peradilan*, hlm. 105, 147-150). Berpijak pada uraian seperti tersebut di atas maka cukuplah alasan dan sudilah kiranya untuk menyatakan bahwa permohonan sebagai sangat prematur.

Pada butir II.5 dan 6., di halaman 6 dan 7 permohonan, para Pemohon merujuk pada Pasal 32 *juncto* Pasal 12 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang mengatur mengenai kewenangan pengawasan dan pemberian kesempatan membela diri pada hakim agung yang diusulkan untuk diberhentikan dihadapan Majelis Kehormatan Hakim Agung.

Berpijak pada pasal-pasal tersebut, para Pemohon di dalam permohonannya kemudian membuat suatu kesimpulan bahwa Pasal 21 *juncto* Pasal 23 ayat (2), (3) dan (5) *juncto* Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) dan (4) dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bertentangan dengan Pasal 24B dan Pasal 25 UUD 1945.

Berdasarkan uraian di atas tentu patut dipertanyakan metode konklusi yang digunakan untuk menghubungkan antara suatu pernyataan atau fakta dengan perumusan suatu kesimpulan. Bagaimana mungkin ketidaksesuaian atau ketidakharmonisan pasal-pasal yang terjadi pada suatu perundangan dengan pasal-pasal perundangan lainnya, kemudian disimpulkan sebagai bertentangan dengan UUD 1945. Tindakan sedemikian tidak hanya memperlihatkan kerapuhan dasar metodologi konklusif yang digunakan tetapi kesimpulan yang sedemikian juga dapat dikualifikasi sebagai kesimpulan yang didasarkan atas interpretasi yang prematur dan berlebihan.

## 2). Kelemahan Dasar dan Alasan dari Permohonan.

Ada beberapa hal penting yang harus dikemukakan secara limitatif di dalam mengajukan suatu permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu antara lain: *kesatu*, Pemohon memiliki Hak Konstitusional untuk mengajukan permohonan; *kedua*, adanya kerugian karena hak konstitusional Pemohon dilanggar; *ketiga*, kerugian konstitusional itu bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang dapat dipastikan terjadi; *keempat*, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dengan UU yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian; *kelima*, adanya kemungkinan kerugian konstitusional tidak akan terjadi jika permohonan dikabulkan. Uraian di bawah ini

akan mengemukakan beberapa alasan penting tersebut.

- a). Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Pada bagian ini hendak dijelaskan mengenai, siapakah yang memiliki hak atau kewenangan konstitusional dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Penjelasan ini menjadi penting untuk menentukan dan menegaskan pihak yang mempunyai *legal standing* di dalam mengajukan suatu permohonan hak menguji perundangan, khususnya berkaitan dengan hal kekuasaan kehakiman.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya, pada Pasal 24 dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman telah dikemukakan secara limitatif sebagai berikut:

- (1). Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3). Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Untuk melaksanakan Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 dimaksud telah dikeluarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman, merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 haruslah dimaknai sebagai undang-undang payung terhadap undang-undang lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu antara lain:

- (1). Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- (2). Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- (3). Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
- (4). Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
- (5). Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- (6). Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Di dalam Pasal 1, Bab I dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah dikemukakan secara tegas, "*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*".

Kemudian pada Pasal 2 Undang-Undang dimaksud juga telah dikemukakan hal sebagai berikut, "*Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,*

*lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.*

Bila ketentuan yang terdapat di dalam pasal-pasal Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dikaitkan dengan Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945, maka dapatlah disimpulkan bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman di atas merupakan penjabaran dari Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut maka dapatlah disimpulkan bahwa hak dan kewenangan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Uraian di atas juga menegaskan bahwa hakim bukanlah sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman tetapi hanya sebagai pejabat kekuasaan kehakiman, sedangkan yang melakukan kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung, badan-badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sesuai yang ditentukan di dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Hal ini dikemukakan secara tegas di dalam Pasal 31, Bab V Kedudukan Hakim dan Pejabat Peradilan dari Undang-undang No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan “Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”.

Berpijak pada ketentuan dan uraian tersebut, kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan adalah merupakan hak konstitusional dari lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman bukan hak dari Hakim yang hanya sebagai pejabat kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu,

undang-undang memberikan kewajiban kepada Hakim untuk menjaga kemandirian peradilan dan untuk itu hakim diharuskan untuk memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Bagir Manan, SH, dalam makalahnya "Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung (dan Mahkamah Konstitusi) dengan Komisi Yudisial; Suatu Pertanyaan", disampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan Fraksi Partai Golkar di MPR tanggal 9 Maret 2006 dalam halaman 4, nomor 4 (empat) mengenai Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "Baik dalam doktrin maupun menurut hukum, kekuasaan kehakiman dipegang dan dijalankan badan peradilan. Di Indonesia badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan pengadilan-pengadilan tingkat lebih rendah yang dibawah Mahkamah Agung".

Bertolak dari uraian yang dikemukakan oleh Ketua MA tersebut di atas maka dapatlah dikemukakan bahwa "hak dan kewenangan melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka itu ada pada lembaga peradilan".

Berdasarkan atas dan dengan segenap hal seperti telah dikemukakan di dalam uraian seperti tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa pihak yang mempunyai hak konstitusional dalam mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah lembaga yang melakukan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 1 dan Pasal

2 Undang-undang No. 4 Tahun 2004, yaitu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

b). Perseorangan Tidak Dapat Mewakili Kepentingan Kekuasaan Kehakiman.

Ketentuan Pasal 31 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *a quo* menyatakan bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman. Pasal ini menegaskan, kekuasaan kehakiman hanya dapat dilakukan oleh hakim bila yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai pejabat negara. Jika yang bersangkutan melepaskan kapasitasnya sebagai pejabat negara maka yang bersangkutan tidak dapat melakukan tindakan untuk dan atas nama kekuasaan kehakiman sehingga tidaklah tepat jika pihak dimaksud menempatkan dirinya sama dan sebanding dengan pihak yang mempunyai kewajiban jabatan, yakni wajib menjaga kemandirian peradilan.

Oleh karena itu, status perseorangan para Pemohon dalam mengajukan pengujian undang-undang terhadap undang undang dasar dengan alasan untuk menjaga kemandirian peradilan adalah alasan yang tidak benar dan tidak tepat. Kekuasaan kehakiman adalah merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dimana sebagai pelaku dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman dimaksud bukanlah orang perorangan tetapi mereka adalah orang yang diangkat oleh negara sebagai hakim yang merupakan pejabat negara yang menjalankan kewenangan-kewenangan atau kekuasaan kehakiman yang diatur oleh undang-undang. Dengan demikian,

hakim itu adalah jabatan yang mempunyai kewenangan mengadili suatu perkara dalam proses peradilan dan atau menjalankan kewenangan lainnya yang secara tegas dikemukakan di dalam perundangan dan bukan tindakan orang perorangan atau kelompok yang di luar kewenangan yang telah ditentukan secara limitatif dan eksplisit di dalam perundangan.

Jika terjadi perselisihan di mana pejabat yang bersangkutan dalam menjalankan kewenangan negara "diintervensi kemandiriannya" oleh kewenangan lembaga negara lainnya, baik oleh lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman atau dengan lembaga lain di luar pelaksana kekuasaan kehakiman maka sengketa yang terjadi tersebut adalah perselisihan antar lembaga, bukan perselisihan pribadi atau orang-perorangan yang mengatasnamakan kepentingan kemandirian kehakiman.

Bilamana terjadi perselisihan yang menyangkut kepentingan kelembagaan tentang kemandirian kekuasaan kehakiman seperti diuraikan di atas maka yang mempunyai legal standing sebagai Pemohon adalah penyelenggara kekuasaan kehakiman atau pejabat penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memiliki kapasitas hukum di dalam mewakili lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman tersebut, dalam hal ini, Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Pengadilan dibawahnya.

Uraian tersebut di atas menegaskan bahwa karena kewenangan kekuasaan kehakiman hanya dapat dijalankan oleh pelaksana kekuasaan kehakiman tersebut, dalam hal ini, Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Pengadilan dibawahnya maka perseorangan yang tidak dalam kapasitas mewakili pengadilan dalam

menjalankan kepentingan kekuasaan kehakiman tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengatasnamakan kepentingan kekuasaan kehakiman.

Uraian di atas juga telah memperlihatkan dan menegaskan bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tidak dapat menjelaskan, apa yang menjadi dasar konstitusionalitas diajukannya permohonan. Para Pemohon bersikap ambigu. Di satu sisi menempatkan dirinya sebagai orang perorangan dan atau kelompok orang yang berjumlah sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang yang secara bersama-sama mengajukan permohonan hak uji materiil; disisi lainnya, para Pemohon menyebutkan jabatan dari pekerjaannya sebagai hakim agung yang kesemuanya menggunakan alamat kantor Mahkamah Agung, yaitu di Jl. Merdeka Utara Kav. 9-13, Jakarta Pusat sebagai alamat dari para Pemohon. Penyebutan identitas jabatan yang ditopang oleh alamat kantor di Mahkamah Agung hendak mengindikasikan bahwa seolah-olah para Pemohon adalah representasi hukum dari suatu lembaga yang mempunyai kewenangan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang mempunyai hak konstitusional mengajukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar.

Secara faktual uraian di atas telah menegaskan, para Pemohon adalah orang perorangan; dan pada prinsipnya, kepentingan orang perorangan atau sekelompok orang atau kepentingan para Pemohon seperti tersebut di dalam permohonannya, tidak serta merta dapat dikualifikasi sebagai kepentingan dari lembaga dimana mereka bekerja atau demi kepentingan dari Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Hakim itu

adalah jabatan yang mempunyai kewenangan mengadili suatu perkara dalam proses peradilan dan atau menjalankan kewenangan lainnya yang secara tegas dikemukakan di dalam perundangan dan bukan tindakan orang perorangan atau kelompok yang di luar kewenangan yang telah ditentukan secara limitatif dan eksplisit di dalam perundangan. Lebih-lebih tidak ada pelimpahan kewenangan yang secara tegas, patut dan sah diberikan dari lembaga dimaksud kepada para Pemohon. Ketua MA di dalam pernyataannya justru mengemukakan bahwa para Pemohon bertindak dalam kapasitas individualnya sendiri di dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar (Lihat Detik.Com tanggal 17 Maret 2006 dan Tempo Interaktif tanggal 17 Maret 2006 dan 21 Maret 2006).

Keadaan dan tindakan sedemikian ini mengakibatkan para Pemohon kehilangan dasar legalitasnya sehingga tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dengan demikian, dimohonkan pada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sudilah kiranya untuk menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kapasitas hukum dan tidak memiliki dasar konstitusional sebagai Pemohon serta tidak dapat mengidentifikasi dirinya sama dan sebangun dengan jabatan hakim yang sedang menjalankan kekuasaan kehakiman yang harus menjaga kemandirian peradilan, di dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dengan menyatakan bahwa Pasal 1 angka 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat 1(1) huruf e dan ayat (5), Pasal 23 ayat (2), (3) dan (5), Pasal 24 ayat (1) serta Pasal 25 ayat (3) dan (4) dari UU No.

22 Tahun 2004 dan Pasal 34 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 24B dan 25 Undang Undang Dasar 1945.

- c). Permohonan Para Pemohon Telah Keliru Menyimpulkan Bahwa Hak Konstitusionalnya telah Dilanggar.

Para Pemohon di dalam permohonannya menyatakan *“Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan ini karena para Pemohon menganggap hak dan kewenangan konstitusional para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2004, khususnya atas pasal-pasal yang berkaitan dengan pengawasan hakim serta yang berkaitan dengan usul penjatuhan sanksi”*.

Lebih jauh, para Pemohon juga mengemukakan beberapa Pasal tertentu, yaitu: Pasal 20, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), Pasal 21, Pasal 23 ayat (2), (3) dan (5) serta Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) dan (4) yang dihubungkan dengan Pasal 1 angka 5 dari UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, menimbulkan kerugian pada para Pemohon karena menjadi atau sebagai objek pengawasan serta dapat diusulkan sebagai objek penjatuhan sanksi. Pasal-pasal tersebut juga berkaitan dengan Pasal 34 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Di dalam bagian lain permohonan juga dikemukakan bahwa pengawasan Komisi Yudisial telah memanggil beberapa hakim agung, yaitu: Bagir Manan, Marianna Sutadi, Paulus Effendi Lotulung, Parman Suparman, Usman Karim, Harifin A Tumpa dalam hubungan dengan perkara yang diadilinya telah mengakibatkan terganggunya hak konstitusional hakim

agung yang dijamin kemerdekaannya oleh UUD 1945.

Pemanggilan tersebut juga berpotensi dan akan membawa makna, semua hakim agung dapat dipanggil sewaktu-waktu karena memutuskan perkara sehingga akan menghancurkan independensi hakim agung yang dijamin UUD 1945.

Uraian di atas telah memperlihatkan konstruksi berpikir permohonan, dimana pasal-pasal tertentu di dalam UU Komisi Yudisial dikualifikasi menimbulkan kerugian bagi para Pemohon karena mereka menjadi objek pengawasan dan penjatuhan sanksi serta kemudian disimpulkan secara sepihak bahwa tindakan pengawasan dan penjatuhan sanksi tersebut akan menghancurkan independensi hakim agung. Di dalam bahasa lain dapat dikemukakan bahwa independensi mengalami proses absolutisme dan dijadikan "tameng" untuk menghindari penerapan prinsip akuntabilitas yang sebagiannya dimanifestasikan dalam bentuk pengawasan dan pemberian sanksi bila memang terbukti ada tindak pelanggaran.

Di dalam Buku Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung telah dikemukakan dengan sangat jelas beberapa hal penting yang berkaitan dengan pengawasan dan pendisiplinan hakim, yaitu antara lain:

- (1). MA tidak mampu menjalankan pengawasan atas dirinya sendiri. Hal ini dikemukakan secara jujur oleh MA dengan menyatakan, *"...pengawasan yang dilakukan MA bisa dikatakan tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Hal ini dapat diindikasikan dari masih banyaknya dugaan penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh hakim dan pegawai pengadilan..."*. *"Dalam prakteknya, pengawasan oleh lembaga pengawas MA...tidak berjalan efektif. Hal*

tersebut disebabkan karena kelemahan yang sama sebagaimana...pengawasan perilaku hakim..." (lihat Buku Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung, 2003, hlm. 93 dan hlm. 99).

- (2). MA juga tidak mampu menegakkan kedisiplinan secara konsisten. Hal ini dikemukakan oleh MA dengan menyatakan, "Penjatuhan sanksi disiplin berupa pemberhentian hakim agung dan pemberhentian hakim selama ini tidak berjalan optimal. Jarang sekali ada hakim yang diberhentikan walau banyak hakim yang diduga melakukan pelanggaran". "Kelemahan pendisiplinan oleh MA...disebabkan...karena adanya keengganan/kesulitan bertindak tegas kepada sesama hakim (kolega) karena majelis kehormatan hakim/hakim agung hanya terdiri dari kalangan hakim" "Tidak ada transparansi dan akuntabilitas dari pemeriksaan oleh majelis kehormatan hakim. Hal diantaranya tergambarkan dari ketentuan dalam SKB yang menegaskan bahwa pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Hakim bersifat tertutup; dan tidak adanya pedoman dalam penjatuhan sanksi". (lihat Buku Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung, 2003, hlm. 105-106).

Uraian di atas memperlihatkan bahwa MA tidak memiliki kemampuan menjalankan pengawasan secara efektif dan tidak mampu menegakkan kedisiplinan. Di sisi lainnya juga ada pernyataan yang diajukan oleh hakim agung Gunanto Suryono, Ketua Muda Pengawasan MA yang mengemukakan "30% hakim termasuk hakim agung di MA bermasalah" (Koran Tempo dan Republika tanggal 21 Januari 2006). Selain itu, Buku Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung Tahun 2003 juga mengajukan dan merumuskan

rekomendasi untuk mengatasi problem pengawasan dan pendisiplinan yang dihadapi oleh MA. Lebih lanjut buku dimaksud menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

- (1). MA perlu mendorong terbentuknya Komisi Yudisial sebagaimana yang diamanatkan dalam amandemen ketiga UUD 1945. Berkenaan dengan pengawasan Komisi Yudisial telah dirumuskan, *"Pada prinsipnya yurisdiksi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah pengawasan terhadap perilaku hakim di dalam dan di luar pengadilan, sedangkan Tuada Wasbin adalah pengawasan terhadap teknis yudisial dan administrasi pengadilan... mendorong...Komisi Yudisial mengatur kewenangannya untuk mengadili hakim yang diduga melakukan penyimpangan serta kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tertentu pada hakim yang melakukan penyimpangan perilaku"* (Buku Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung, 2003, hlm. 96 dan hlm. 106).
- (2). MA perlu memperbaiki kelemahan lembaga pengawas dan sekaligus memperbarui aturan mengenai eksaminasi terhadap putusan hakim tingkat pertama dan banding (Buku Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung, hlm. 100).

Uraian di atas menegaskan bahwa MA sangat mendukung keberadaan Komisi Yudisial dan bahkan menyetujui yurisdiksi pengawasan menjadi bagian tak terpisahkan dari kewenangan Komisi Yudisial. Jika demikian halnya, bagaimana mungkin para Pemohon dapat mendalilkan bahwa independensinya menjadi hancur dengan adanya kewenangan pengawasan

yang dimiliki oleh Komisi Yudisial padahal lembaga Mahkamah Agung secara tegas mengakui dan memerlukan keberadaan Komisi Yudisial yang salah satu kewenangannya justru berkaitan dengan pengawasan.

Selain itu, para Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dilanggar, yaitu hak yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian para Pemohon tidak dapat menjelaskan pasal-pasal yang berupa hak konstitusionalnya seperti diatur di dalam UUD 1945 yang telah dilanggar oleh suatu undang-undang tertentu. Permohonan yang tidak dapat menguraikan dengan jelas tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dilanggar dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang kurang cermat dan bertentangan dengan ketentuan hukum acara tentang pengajuan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 51 ayat (2) menyatakan antara lain: "Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

Tindakan para Pemohon dengan mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD dengan mengedepankan prinsip independensi justru mengindikasikan bahwa para Pemohon tidak saja melakukan tindakan diskriminatif tetapi juga telah melanggar prinsip penting yang harus dikedepankan oleh kekuasaan kehakiman, yaitu: prinsip *equality before*

*the law*. Oleh karena permohonan para Pemohon dalam melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar tidak mampu menguraikan secara tegas dan jelas tentang hak dan kewenangan konstitusional yang dilanggar dan/atau telah keliru menyimpulkan hak konstitusionalnya telah dilanggar serta tindakannya potensial melanggar prinsip *equality before the law* dan bersifat diskriminatif.

Berdasarkan segenap hal yang telah diuraikan di atas maka dapatlah diperlihatkan berbagai kelemahan dasar dari permohonan para Pemohon tidak memiliki dan tidak dapat menjelaskan Hak Konstitusional untuk dapat mengajukan permohonan serta para Pemohon juga tidak mampu menjelaskan adanya pelanggaran terhadap hak konstitusional dan karenanya menimbulkan kerugian. Dengan demikian kewajiban selebihnya dari para Pemohon, seperti: menjelaskan kerugian konstitusional itu bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang dapat dipastikan terjadi, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dengan UU yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian dan adanya kemungkinan kerugian konstitusional tidak akan terjadi jika permohonan dikabulkan, niscaya tidak dapat dikemukakan oleh para Pemohon. Berkenaan alasan-alasan tersebut maka sudah kiranya agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan para Pemohon.

### **3). Tanggapan atas Alasan-alasan yang Dikemukakan dalam Permohonan.**

Ada beberapa hal penting yang diajukan oleh para Pemohon di dalam permohonannya, yaitu meliputi: kesatu, hakim yang dimaksud pada Pasal 24B Undang Undang Dasar 1945 bukanlah termasuk hakim agung; kedua, Komisi Yudisial

tidak mempunyai otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap hakim agung; ketiga, sesuai prinsip universalitas, kewenangan Komisi Yudisial tidak menjangkau hakim agung. Hal-hal penting dimaksudlah yang akan dikaji di dalam uraian yang akan dirumuskan dibawah ini oleh Pihak Terkait.

a). Inkonsistensi Alasan Permohonan dari Para Pemohon

Para Pemohon menggunakan prinsip hukum yang berlaku secara universal yakni prinsip *Lex Certa* untuk memberikan tafsiran atas makna “Hakim” yang tersebut pada Pasal 24B UUD 1945. Pada prinsip *Lex Certa*, suatu materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Lex Stricta*), atau dengan kata lain suatu ketentuan atau perundang-undangan tidak dapat diberikan perluasan selain ditentukan secara tegas dan jelas menurut peraturan perundang-undangan.

Berpijak dari rumusan Pasal 24B UUD 1945 maka kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang dimiliki oleh Komisi Yudisial menurut para Pemohon adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Pasal 1 angka 5 UU No. 22 Tahun 2004 telah memperluas makna “hakim” pada Pasal 24B UUD 1945.

Di sisi lainnya, tindakan para Pemohon dapat dikualifikasi sebagai tidak konsisten karena *de facto* para Pemohon sendiri telah melanggar prinsip *Lex Certa* yaitu telah menafsirkan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tidak seperti yang ditulis dalam peraturan perundang-

undangan tetapi secara *a contrario* seolah-olah Komisi Yudisial hanya mempunyai kewenangan pengawasan terhadap hakim, bukan pengawasan atas hakim agung atau hakim mahkamah konstitusi. Bukankah Pasal 24B ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 hanya menyatakan tentang "...wewenang Komisi Yudisial yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim".

Kata "hakim" di dalam Pasal dimaksud tidak menunjuk secara tegas dan karenanya dapat dikatakan sebagai hakim agung dan hakim konstitusi.

b). "Hakim" dalam Pasal 24B ayat (1) Undang Undang Dasar 1945

Untuk memberi makna kata "hakim" seperti yang tersebut di dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 akan digunakan 4 (empat) metode penafsiran suatu perundangan, yaitu: penafsiran sistematis, penafsiran gramatikal, penafsiran otentik untuk melihat *original intend-nya* dan penafsiran sosiologis atau teleologis.

Jika mengkaji Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman di dalam UUD 1945 maka akan ditemukan kata-kata "hakim", "hakim agung" dan "hakim konstitusi". Jika dielaborasi lebih jauh, kata-kata tersebut dapat ditemukan sebagai berikut:

- (1). Kata "hakim agung" disebutkan sebanyak 4 (empat) buah serta tersebut di dalam Pasal 24A ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- (2). Kata "hakim" disebutkan sebanyak 2 (dua) buah serta tersebut di dalam Pasal 24B ayat (1) dan

Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945;

- (3). Kata "hakim konstitusi" disebutkan sebanyak 4 (empat) buah serta tersebut di dalam Pasal 24C ayat (3) (4) (5) dan (6) Undang-Undang Dasar 1945.

Pada uraian di atas sudah dikemukakan bahwa kata "hakim agung" ada di dalam Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Pasal 24A ayat (5) dikemukakan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan "susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang". Berpijak pada pasal ini maka secara *a contrario* dapatlah dikemukakan bahwa hal-hal selain susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung yang berkaitan dengan hakim agung didasarkan oleh Pasal lainnya di dalam Undang-Undang Dasar.

Bila dikaitkan dengan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat kata "hakim" tetapi secara limitatif hanya mengatur mengenai "syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim" maka dapatlah diinterpretasikan bahwa ketentuan mengenai syarat untuk menjadi hakim dan untuk diperhentikan sebagai hakim agung akan bersumber dari Pasal 25 Undang-Undang dasar 1945. Berdasarkan uraian di atas maka juga dapat disimpulkan bahwa hal-hal lain selain mengenai "susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim agung", seperti antara lain: pengawasan dan pengaturan kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat hakim agung akan didasarkan oleh ketentuan yang

tersebut di dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan uraian di atas dengan menggunakan penafsiran sistematik maka dapatlah disimpulkan bahwa pengaturan kewenangan lain termasuk di dalamnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat hakim agung dan atau hal lainnya yang bukan mengenai hal-hal "susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim agung" didasarkan dan bersumber dari Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.

Bila dilakukan pengkajian berdasarkan penafsiran gramatikal terhadap Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "*Komisi Yudisial...berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim*", maka dapatlah dikemukakan makna penafsiran dimaksud, yaitu hal-hal sebagai berikut:

- (1). Kalimat "mengusulkan pengangkatan hakim agung" dan kalimat "mempunyai wewenang lain dalam rangka menegakkan..." dihubungkan oleh kata "dan". Kata "dan" dimaksud adalah kata penghubung satuan ajaran (kata, frase, klausa dan kalimat) yang setara, memiliki tipe yang sama dan mempunyai fungsi yang sama (Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995). Dengan demikian kalimat "mengusulkan pengangkatan hakim agung" mempunyai posisi yang setara dengan kalimat "mempunyai wewenang lain dalam rangka menegakkan...".

Berpijak pada penafsiran ini maka ada beberapa wewenang yang dimiliki oleh Komisi Yudisial, yaitu: kesatu, kewenangan untuk mengusulkan hakim agung; kedua, kewenangan lainnya yang berkaitan dengan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;

- (2). Kata-kata "wewenang lain" di dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 justru merupakan suatu penekanan atas beberapa hal, yaitu: kesatu, ada beberapa kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial; kedua, ada kewenangan yang bersifat khusus yaitu hanya ditujukan kepada hakim agung saja dalam proses rekrutmen dan ada kewenangan lain yang bersifat tertentu yang ditujukan pada "hakim" termasuk hakim agung, yaitu untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim".
- (3). Kata "hakim" harus dimaknai bersifat "genus" dan kata "hakim agung" bersifat sebagai "species". Di dalam bahasa yang lain juga dapat ditafsirkan bahwa kata "hakim" ini dimaknai sebagai suatu kategori, sedangkan kata "hakim agung" adalah sesuatu yang bersifat pangkat atau jabatan.

Di dalam konteks penafsiran otentik untuk memberikan penafsiran *original intend* suatu pasal maka hal tersebut dapat dilacak pada perdebatan ketika pasal dimaksud dirumuskan. Pada Rapat Pleno ke-41 Panitia *Ad Hoc* I, Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 8 Juni 2000, diajukan suatu usulan bahwa "Komisi Yudisial berfungsi untuk...melakukan

pengawasan terhadap hakim agung, ...pengawas yudisial yang mengawasi segala tingkah laku hakim dalam bidang yudisial yang dilakukan oleh para hakim disemua tingkatan...". (Buku Kedua, Jilid 3C, Risalah Rapat PAH I MPR, Sekretariat Jenderal MPR-RI, hlm. 433 dan hlm. 442).

Di dalam Rapat Pleno ke-36 Panitia *Ad Hoc* dari Badan Pekerja MPR tanggal 26 September 2001, juga diajukan suatu gagasan yang berkaitan dengan cakupan pihak yang perlu diawasi oleh Komisi Yudisial, yaitu "...Komisi Yudisial sebenarnya adalah bukan hanya menyangkut hakim agung tetapi menyangkut seluruhnya hakim tinggi dan hakim pengadilan negeri...mengusulkan supaya para hakim ini di filter oleh suatu komisi yang sifatnya permanen...". (Buku ke-2, Jilid 8A, Risalah Rapat PAH I, Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2001, hlm. 26).

Di dalam Naskah Akademis mengenai Rancangan UU Komisi Yudisial menurut versi Mahkamah Agung juga dapat ditemukan hal-hal yang berkaitan penafsiran kata "hakim", seperti antara lain "...kata hakim disini harus diartikan sebagai seluruh hakim, baik hakim tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi" (Naskah Akademis Rancangan UU Komisi Yudisial versi Mahkamah Agung, hlm. 26 dan 58). "...kami memandang...tugas yang ditafsirkan dari fungsi diatas... pengawasan dan pendisiplinan hakim (termasuk hakim agung)". (Naskah Akademis dan Rancangan UU tentang Komisi Yudisial versi Mahkamah Agung RI, 2003, hlm. 45).

Bilamana dikaji berdasarkan penafsiran sosiologis atau teleologis maka ada cukup banyak pihak yang mendukung kehadiran Komisi Yudisial untuk menjaga kehormatan keluhuran dan martabat

hakim dan mereka secara eksplisit menyatakan bahwa cakupan pihak yang diawasinya bukan hanya hakim di pengadilan pertama dan banding saja. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pendapat, seperti antara lain, "... Komisi Yudisial ini tidak hanya ... untuk mengawasi para hakim agung saja, tetapi juga ... dapat difungsikan sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap tugas pengadilan di semua tingkatan" (Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, Makalah, Kekuasaan Kehakiman di Masa Depan, Seminar yang diselenggarakan Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat, 13 Juli 2000). "...Kata hakim yang terdapat di dalam Pasal 24B ayat (1)...diartikan sesuai pembahasan...adalah hanya hakim agung bukan hakim yang lain" (Ahsin. A Thohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Elsam, 2004, hlm. 175).

Berdasarkan seluruh uraian di atas yang mengkaji makna kata "hakim" seperti yang tersebut di dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 dengan menggunakan metode penafsiran suatu perundangan yang bersifat penafsiran sistematis, penafsiran otentik untuk melihat *original intend*-nya dan penafsiran sosiologis atau teleologis maka dapatlah disimpulkan bahwa hakim seperti tersebut di dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya hakim pertama dan banding tetapi juga termasuk hakim agung.

- c). Komisi Yudisial Mengawasi Hakim Termasuk Hakim Agung.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Ketentuan lebih lanjut dan pelaksanaan

atas pasal konstitusi a quo lahirlah beberapa Undang-Undang, yaitu, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian pelaksanaan Pasal 25 UUD 1945 mengenai syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang bukan merupakan undang-undang yang mengatur khusus tentang hal tersebut, tetapi merupakan bagian dari undang-undang yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman. Jadi tidak tepat alasan para Pemohon, karena syarat-syarat menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditentukan oleh undang-undang yang berlainan tidak berarti bahwa Komisi Yudisial tidak mampu menjangkau hakim agung, karena memang undang-undang pelaksana kekuasaan kehakiman tersebut tidak mengatur tentang kedudukan hakim dengan pejabat peradilan tetapi karena menyangkut hubungan antara lembaga kekuasaan kehakiman maka hal tersebut diatur di dalam undang-undang payung, yaitu: UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan undang-undang payung bagi seluruh peraturan perundangan yang mengatur tentang pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Bab V, Kedudukan Hakim Dan Pejabat Peradilan

di dalam Pasal 34 ayat (3) menyebutkan secara tegas kedudukan hakim dan hubungannya dengan Komisi Yudisial, yaitu Komisi Yudisial mempunyai kewenangan pengawasan terhadap hakim agung. Penafsiran para Pemohon yang menyatakan kewenangan Komisi Yudisial tidak menjangkau hakim Mahkamah Agung karena untuk menjadi hakim agung tidak seluruhnya berasal dari hakim tingkat I dan hakim banding, adalah merupakan penafsiran yang mengada-ada karena yang diawasi oleh Komisi Yudisial adalah para hakim agung termasuk hakim agung dengan tidak perlu dibedakan antara hakim karier atau hakim non karier.

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Bagir Manan, SH, menyatakan “Menurut undang-undang, Komisi Yudisial mengawasi hakim”. Dengan demikian, secara *a contrario*, pejabat atau pegawai di lingkungan badan peradilan yang tidak bertugas sebagai hakim tidak berada dalam lingkup pengawasan Komisi Yudisial. Siapakah yang dimaksud hakim? Hakim dalam konteks pengawasan Komisi Yudisial adalah hakim yang menjalankan tugas yudisial (bertugas sebagai hakim). Hakim yang tidak sedang menjalankan tugas sebagai hakim melainkan dalam jabatan lain, misalnya sebagai pejabat administrasi di badan peradilan tidak termasuk yang diawasi Komisi Yudisial”. Berdasarkan pendapat Ketua Mahkamah Agung tersebut, maka amatlah jelas bahwa pendapat para Pemohon yang menyatakan hakim agung tidak terjangkau pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah merupakan pendapat yang keliru.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial ditujukan dan meliputi keseluruhan

hakim, mulai dari hakim tingkat pertama, banding dan hakim agung di seluruh lingkungan peradilan.

Pada tanggal 6 Juni 2006, ahli dari para Pemohon dan pihak terkait langsung Komisi Yudisial masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan. Ahli dari para Pemohon adalah Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH dan Hobbes Sinaga, SH., MH, sedangkan ahli dari pihak terkait langsung adalah Dr. Denny Indrayana, SH., LL.M., Ph.D dan Prof. Dr. Amran Halim. Selain itu, untuk meperkuat argumen-argumen terkait alasan pihak terkait langsung menolak permohonan pemohon, maka pihak terkait langsung juga mengajukan seorang saksi yaitu Drs. Agun Gunandjar. Dengan demikian ada 5 (lima) yang didengarkan keterangannya di muka persidangan terkait dengan kasus ini.

Meskipun di atas menyebutkan bahwa ada 5 (lima) orang didengarkan keterangannya, namun risalah ini hanya akan memaparkan keterangan dari 2 (dua) orang saja, yaitu masing-masing seorang dari pihak pemohon, Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH, dan seorang dari pihak terkait langsung Komisi Yudisial Dr. Denny Indrayana, SH., LL.M., Ph.D. Dipilihnya keterangan dari 2 (dua) orang tersebut tidak bermaksud mengenyampingkan keterangan dari yang lain.

Keterangan yang akan dipaparkan pertama kali adalah Hadjon. Dalam persidangan Hadjon menjelaskan mengenai:

- (1). Pasal 24B ayat (1) UUD 1945;

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga

dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Ketentuan Pasal 24B ayat (1) menyangkut mengusulkan pengangkatan hakim agung berkaitan dengan ketentuan Pasal 24A ayat (3), "Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden".

(2). Isu Hukum;

Apakah makna hakim dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 termasuk juga hakim agung dan hakim Mahkamah Konstitusi?

(3). Analisis

Analisis dilakukan dengan pendekatan *contextualism* terhadap ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Pendekatan yang dilakukan dalam interpretasi adalah *contextualism or purposivism or Englihtened Literalism* sebagaimana yang dipaparkan oleh Jan McLeod dalam bukunya *Legal Method chapter 21: Modern Interpretation in practice*. Pendekatan *contextualism* mendasarkan pada tiga asas, yaitu *asas noscitur a sociis*, *asasejusdem generis* dan *asas expressio unius exclusio alterius*.

(a). *Asas Noscitur a Sociis*;

Asas ini mengandung makna *a thing is known by its associates* (h.279). Hal itu mengandung makna bahwa arti sebuah kata ditentukan oleh konteksnya. Berdasarkan asas ini, makna hakim dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 digunakan dalam konteks ...dan mempunyai wewenang lain dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Dengan demikian istilah hakim digunakan untuk wewenang Komisi Yudisial yang lain, yaitu selain mengusulkan pengangkatan hakim agung.

(b). *Asas Ejusdem Generis;*

Asas ini mengandung makna *of the same class*. Dengan asas ini pertanyaan terkait adalah apakah dalam konteks Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, hakim agung termasuk dalam kelompok hakim yang terkait wewenang Komisi Yudisial yang kedua?

Dalam konteks ini hakim agung tidak termasuk kelompok hakim (*of the same class*) terkait wewenang lain (wewenang kedua) Komisi Yudisial. Andaikata wewenang lain itu termasuk hakim agung dalam konteks Pasal 24B ayat (1) haruslah secara tegas dinyatakan. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 yang menambah rumusan menjaga kehormatan hakim agung dan hakim adalah inkonstitusional karena Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 hanya merumuskan perilaku hakim. Selanjutnya Pasal 1 butir 5 UU No. 22 Tahun. 2004 tentang Komisi Yudisial memperluas lagi sehingga menjangkau juga hakim Mahkamah Konstitusi.

(c). *Asas Expressio Unius Exclusio Alterius.*

Asas ini mengandung makna bahwa *the expression (or the inclusion) of one thing implies the exclusion of another*.

Dengan asas ini berarti dengan berpegang pada makna hakim dalam konteks Pasal 24B ayat (1) tidaklah termasuk hakim agung maka haruslah ditolak ketentuan dalam undang-undang

menyangkut kewenangan Komisi Yudisial mengawasi perilaku hakim dengan mengartikan hakim agung dan hakim Mahkamah Konstitusi termasuk pengertian hakim dalam konteks Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. UU dimaksud saat ini adalah UU No. 4 Tahun 2004 (Pasal 34 ayat (3)) dan UU No. 22 Tahun 2004 (Pasal 1 butir 5).

(4). Kesimpulan

Dengan pendekatan *contextualism* konsep hakim dalam konteks Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tidaklah termasuk Hakim Agung dan Hakim pada Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, giliran penjelasan Ahli dari Pihak Terkait Langsung Komisi Yudisial yaitu Dr. Denny Indrayana, SH., LL.M., Ph.D yang dipaparkan dalam risalah ini. Dalam persidangan Denny menjelaskan bahwa pendapat hukum ini terutama akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar berikut,

- (1). Bagaimanakah sebaiknya metode interpretasi konstitusi dari sisi hukum tata negara? Apakah tepat interpretasi Pemohon atas Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 bahwa yang dapat diawasi Komisi Yudisial hanyalah hakim tingkat pertama dan hakim tingkat banding semata, sedangkan hakim agung, hakim konstitusi dan hakim *ad hoc* tidak dapat diawasi oleh Komisi Yudisial?
- (2). Mengapa tidak hanya hakim tingkat pertama dan hakim tingkat banding yang penting diawasi tetapi juga hakim agung, hakim konstitusi dan hakim *ad hoc*?
- (3). Apakah tepat pendapat yang mengatakan bahwa pengawasan atas hakim akan melanggar prinsip

kemandirian kekuasaan kehakiman?

- (4). Bagaimanakah perbandingan fungsi Komisi Yudisial di negara-negara lain, terutama dalam hal pengawasan hakim?

Berikut adalah penjelasan satu persatu dari keempat persoalan di atas.

- (1). Tentang Metode Penafsiran Konstitusi (*Constitutional Interpretation*);
- (a). Adabanyak cara untuk menafsirkan konstitusi (*constitutional interpretation*). Diantaranya adalah metode literal dan legalistik; kaku dan dangkal; progressif; mengacu pada pengertian sebelumnya (*stare decisis*); mengacu pada niat pembuat konstitusi (*purposive*); dan umum atau liberal.
- (b). Berdasarkan keenam metode tersebut, tidak ada satupun metode yang dapat dikatakan mendukung dalil pemohon bahwa kata “hakim” pada ujung Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tidak mencakup pengertian hakim agung, hakim konstitusi dan hakim *ad hoc*.
- Jikalauupun dipaksakan, mungkin hanya metode yang kaku dan dangkal (*strict and narrow*) yang seakan-akan membenarkan argumen bahwa kata “hakim” di ujung Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tidak mencakup “hakim agung”, “hakim konstitusi” maupun “hakim *ad hoc*”. Namun, itu berarti sama sekali tidak terjadi perluasan (ekstensifikasi) pengertian atas kata “hakim” dalam Undang-Undang

Komisi Yudisial, sebagaimana selalu didalilkan oleh para Pemohon. Alih-alih terjadi perluasan, dengan mengartikan kata “hakim” sangat terbatas demikian, yang terjadi justru sebaliknya adalah penyempitan makna dari kata “hakim”.

- Berdasarkan metode literal dan legalistik - terkadang disebut *textualism*, “hakim” harus dilihat sebagai kata pengertian “umum”, sedangkan “hakim agung”, “hakim konstitusi”, “hakim ad hoc”, “hakim kepailitan”, “hakim tindak pidana korupsi” dan jenis hakim lainnya adalah pengertian “khusus”. Artinya, kata “hakim” akan mencakup semua jenis hakim sebagai profesi, tidak terkecuali hakim agung, hakim konstitusi, hakim *ad hoc* dan/atau hakim apapun yang di masa datang akan muncul berdasarkan peraturan perundangan.
- Berdasarkan metode *purposive* (kadang disebut metode *original intent* atau *original meaning*), sudah tegas-jelas dikatakan oleh para *the second founding parents* dalam sidang sebelumnya bahwa arti kata “hakim” dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah mencakup seluruh hakim, tidak terkecuali hakim agung. Harun Kamil dalam persidangan sebelumnya tegas menyimpulkan *original intent* Pasal 24B ayat (1) adalah pada akhirnya kami sampaikan bahwa ... kewenangan Komisi Yudisial untuk menjaga kehormatan

daripada hakim, apa yang disimpulkan dari seluruh rangkaian pembicaraan yang ada pada kewenangan Komisi Yudisial adalah telah sampai pada tingkat Mahkamah Agung. (cetak tebal oleh Ahli), sedangkan “hakim konstitusi” kata mereka memang tidak secara jelas dibahas. Namun bukan berarti bahwa hakim konstitusi tidak termasuk kata “hakim” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Menurut Ahli, tidak dibahasnya hakim konstitusi itu lebih pada persoalan sistematika pembahasan amandemen UUD 1945 yang tidak runtut serta tidak pula terencana secara rapi.

- (c). Meskipun ada banyak metode mengartikan konstitusi, pengertian demikian harus tidak boleh bertentangan dengan konsep moralitas konstitusional (*constitutional morality*). Karena, “*Constitution is a reflection of larger moral truths*”. Yang artinya “*Constitution cannot be properly understood without reference to those moral truths.*”
- Padahal, salah satu pesan moral utama yang ada di dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 berkait erat dengan “masalah kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku seluruh hakim...untuk mendukung upaya menegakkan peradilan yang handal dan realisasi paham Indonesia adalah negara hukum”.
  - Ditegaskan pula bahwa adanya ketentuan konstitusi tentang Komisi

Yudisial didasarkan pada pesan moral konstitusional bahwa, “hakim agung yang duduk di Mahkamah Agung dan para hakim merupakan figur-figur yang sangat menentukan dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan”.

- (d). Selain bertentangan dengan moralitas konstitusional, interpretasi bahwa Komisi Yudisial hanya berhak mengawasi hakim tingkat pertama dan banding adalah interpretasi yang tidak tepat karena bersifat diskriminatif dan kolusif. Diskriminatif karena hanya memberlakukan pengawasan eksternal kepada hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, tetapi tidak kepada hakim yang lain, termasuk tidak pada Pemohon (hakim agung). Kolusif, karena pengawasan hakim agung oleh Mahkamah Agung sendiri akan lebih mengundang potensi penyimpangan, ketimbang pengawasan dari Komisi Yudisial yang lebih konsisten dengan prinsip dasar konstitusionalisme, yaitu sistem saling kontrol saling imbang (*checks and balances system*).
- (e). Apalagi, dengan mengartikan bahwa pengawasan Komisi Yudisial tidak berhak mengawasi hakim agung, Pemohon nyata-nyata tidak konsisten. Cetak Biru Mahkamah Agung dan Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial - yang dibuat sendiri oleh Mahkamah Agung - nyata-nyata menyatakan Komisi Yudisial

berhak mengawasi hakim agung. Berikut adalah beberapa argumen utama yang menunjukkan hal tersebut:

- Ketika mengartikan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, cetak biru Mahkamah Agung menegaskan bahwa, “memperhatikan pilihan kalimat dan penjelasan dari PAH I MPR, maksud dan fungsi tersebut adalah pengawasan dan pendisiplinan hakim (termasuk hakim Agung).
- Berbicara urgensi pengawasan dalam Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial, Mahkamah Agung berpendapat, melihat fungsi dan tugas Komisi Yudisial dan menyadari permasalahan di pengadilan, Komisi Yudisial harus memprioritaskan pada tugas pengawasan dan pendisiplinan hakim. Lebih jauh, skala prioritas lanjutan dalam pelaksanaan tugas tersebut adalah pengawasan dan pendisiplinan terhadap hakim-hakim yang menduduki posisi penting dan yang berada di tingkat pengadilan yang paling menentukan. Mereka adalah pimpinan pengadilan di semua tingkat, hakim yang memegang jabatan struktural tertentu dan hakim agung.

Berkait dengan hakim konstitusi, blue print Mahkamah Konstitusi juga secara tegas menyatakan bahwa, “*menjadi penting bagi MK, untuk memberikan pengawasan terhadap integritas dan perilaku hakim kepada pihak eksternal yang memiliki kewenangan untuk itu. Komisi Yudisial, secara yuridis memiliki kewenangan untuk mengawasi*

*hakim, baik di lingkungan peradilan umum maupun MK."*

(2). Tentang Urgensi Konstitusionalitas (*Constitutional Importance*) Komisi Yudisial Mengawasi Semua Hakim

Urgensi konstitusionalitas (*constitutional importance*) dari pengawasan hakim tidak dapat dinyatakan hanya berlaku pada hakim pengadilan pertama dan hakim banding, tetapi tidak berlaku pada hakim agung, hakim konstitusi dan hakim *ad hoc*. Sewajibnya semua hakim haruslah diawasi. Hal itu karena beberapa alasan berikut:

- (a). Bahwa alasan pengawasan adalah untuk mengurangi potensi terjadinya korupsi peradilan. Padahal sudah menjadi pendapat umum bahwa seluruh proses peradilan relatif terjangkiti potensi *judicial corruption* - tidak terkecuali di Mahkamah Agung. Beberapa contoh pendapat yang dapat dikutip pada kesempatan ini, yang berkaitan dengan perlunya hakim agung diawasi, adalah:
- *Corruption has been institutionalised in the judiciary, especially in the Supreme Court, an institution notorious in this regard.*
  - Menurut polling di Kompas, "Penilaian negatif publik dalam memandang sosok lembaga MA kini cenderung membesar. Sebanyak 62 persen responden memandang citra MA buruk, dan hanya 29 persen menilai baik". "Publik pun kini sangat percaya bahwa keputusan hukum bisa

dibeli dengan uang, termasuk di tingkat MA, sebagaimana disuarakan hampir seluruh responden (90 persen)". "Bercermin dari penanganan berbagai kasus kasasi, hampir 90 persen responden percaya para hakim agung tidak bebas suap atau KKN. Selain tidak percaya MA bersih dari korupsi, kepercayaan pada kemampuan MA memperbaiki dan membersihkan diri dari mafia peradilan pun kian diragukan publik".

- (b). Bahwa alasan untuk mengecualikan hakim agung dan Komisi Yudisial dan menyerahkan pengawasan mereka kepada Mahkamah Agung sendiri tidak tepat karena Mahkamah Agung sendiri dalam Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial mengakui bahwa pengawas eksternal dibutuhkan karena pengawasan internal mempunyai permasalahan-permasalahan berikut:
- kurangnya transparansi dan akuntabilitas;
  - adanya dugaan semangat membela korps;
  - kurang lengkapnya metode pengawasan dan tidak dijalankannya metode pengawasan yang ada secara efektif;
  - kelemahan sumber daya manusia;
  - pelaksanaan pengawasan selama ini kurang melibatkan partisipasi masyarakat;
  - rumitnya birokrasi yang harus dilalui untuk melaporkan/mengadukan perilaku hakim yang menyimpang.

(c). Bahwa alasan *public distrust* dan bermasalahnya pengawasan internal Mahkamah Agung itulah yang sebenarnya menjadi salah satu dasar utama lahirnya Komisi Yudisial, terutama pada bagian, “wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Alasan mana tidak akan terlaksana jika kemudian pengawasan tidak pula dilakukan kepada Pemohon (hakim agung).

(3). Tentang Pengawasan Tidak Melanggar Prinsip Kemandirian Kekuasaan Kehakiman

Ada pendapat bahwa pengawasan atas hakim akan melanggar prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman. Pendapat demikian keliru karena argumentasi-argumentasi berikut:

(a). Pemohon (hakim agung) tidak tepat berargumen bahwa pengawasan Komisi Yudisial melanggar kemandirian kekuasaan kehakiman, karena akan terkesan kuat tidak konsisten. Sebab, kemandirian kekuasaan kehakiman tidak hanya dimiliki para Pemohon (hakim agung), tetapi oleh semua hakim. Artinya kalau memang pengawasan Komisi Yudisial dianggap melanggar prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman, maka pengawasan itu pun - quod non - tidak dapat dilakukan pada hakim tingkat pertama maupun hakim tingkat banding.

(b). Terlebih, prinsip kemandirian kekuasaan

kehakiman bukanlah prinsip hukum yang berdiri sendiri. Prinsip tersebut harus berjalan seiring dengan prinsip hukum transparansi dan akuntabilitas. Kedua prinsip transparansi dan akuntabilitas itulah yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan para hakim oleh Komisi Yudisial. Mengenai pentingnya prinsip kemandirian bersama-sama dengan transparansi dan akuntabilitas tersebut, Warwick Soden seorang Kepala Panitera Pengadilan Federal Australia berpendapat, *“If the issues of transparency, accountability and judicial independence operate effectively in the administration of justice, the risk of corruption is greatly reduced.”* Lebih jauh Warwick Soden berargumentasi, *“Transparency, accountability and independence are the ingredients of a successful judicial system and one that is capable of fighting corruption. Maintaining these elements are essential for supplying the judicial system with the public confidence it needs to remain legitimate. Each of the ingredients are like gears in a machine. By themselves they are important but, together, they make the machine work.”*

- (c). Khusus tentang pentingnya transparansi sebagai bentuk pengawasan proses peradilan, Rifki Assegaf dan Josi Katarina secara tepat mengutip pendapat Jeremy Bentham yang menegaskan, *“dalam gelapnya ketertutupan, segala jenis kepentingan jahat berada di puncak kekuatannya. Hanya dengan*

keterbukaanlah pengawasan terhadap segala bentuk ketidakadilan di lembaga peradilan dapat dilakukan. Selama tidak ada keterbukaan, tidak akan ada keadilan. Keterbukaan adalah alat untuk melawan serta penjaga utama dari ketidakjujuran. Keterbukaan membuat hakim 'diadili' saat ia mengadili (perkara)."

- (d). Sebagai perbandingan Pasal 3 ayat 1 Konstitusi Amerika Serikat amat jelas mengawinkan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman dengan prinsip akuntabilitas. *"The judicial Power of the United States, shall be vested in one Supreme Court, and in such inferior Courts as the Congress may from time to time ordain and establish. The Judges, both of the supreme and inferior Courts, shall hold their Offices during good Behaviour, and shall, at stated Times, receive for their Services a Compensation, which shall not be diminished during their Continuance in Office"*.

Tergambar bahwa kemandirian hakim yang tercermin dari proses pemberhentiannya yang tidak bisa sembarangan, serta gaji hakim yang tidak dapat diturunkan selama masa jabatannya, disandingkan dengan prinsip akuntabilitas (*good behaviour*). Jelas bahwa *independence of judiciary* harus dilaksanakan dengan moralitas dan integritas perilaku hakim yang terjaga, dan karenanya seluruh hakim penting untuk diawasi.

- (e). Secara hukum internasional pun banyak konvensi yang menegaskan kemandirian kekuasaan kehakiman harus berjalan seiring dengan prinsip akuntabilitas atau integritas. Misalnya, dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002*, prinsip independensi bersanding dengan imparsialitas dan integritas - di samping masih banyak lagi prinsip-prinsip hukum lainnya.
  - (f). Berdasarkan argumen-argumen di atas maka, nyatalah bahwa prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman tidaklah berjalan sendirian, tetapi harus dikawal dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas (integritas) yang dalam pelaksanaannya memerlukan pengawasan terhadap perilaku para hakim agar tidak menyimpang dari asas good behaviour. Berkaitan dengan keberadaan Komisi Yudisial yang melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim, penelitian Wim Vormans menyimpulkan bahwa keberadaan Komisi Yudisial di beberapa Negara Eropa justru berdampak positif atas independensi peradilan.
- (4). Perbandingan Kewenangan Komisi Yudisial Di Beberapa Negara

Sebagai perbandingan ketatanegaraan dapat disampaikan bahwa keberadaan Komisi Yudisial mulai menjadi trend di negara yang bercirikan demokrasi modern. Ahsin Thohari mencatat hingga tahun 2004, ada 43 negara yang telah membentuk Komisi Yudisial, meski dengan penamaan yang beraneka ragam.

- (a). Di banyak negara, fungsi pengawasan atau pendisiplinan Komisi Yudisial sudah jamak dan tidak pernah terbatas berlaku hanya untuk level hakim tertentu - sebaliknya berlaku untuk semua hakim. Di antara fungsi-fungsi tersebut beberapa di antaranya justru lebih kuat dibandingkan fungsi pengawasan Komisi Yudisial yang ada di Indonesia, misalnya:
- Pasal 174 (3) dan 6, serta Pasal 177 (3) Konstitusi Afrika Selatan menegaskan bahwa *Judicial Service Commission* berhak memberikan rekomendasi dalam pemberhentian hakim; mengajukan calon Ketua Mahkamah Agung; memberikan masukan dalam hal pengangkatan Ketua serta Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
  - Pasal 99 (4), 114 (1) dan 114 (3) Konstitusi Argentina mengatur bahwa *Council of Magistracy* berhak:
    - Mengajukan calon hakim agung;
    - Bertanggungjawab atas seleksi hakim dan administrasi kekuasaan kehakiman;
    - Mengembangkan pemilihan hakim tingkat bawah melalui kompetisi publik;
    - Mengeluarkan usulan tiga nama hakim tingkat bawah;
    - Mengurus sumber daya untuk administrasi pengadilan;
    - Melakukan tindakan pendisiplinan terhadap hakim;

- Memutuskan pemberhentian hakim; dan
  - Mengeluarkan peraturan tentang organisasi pengadilan untuk menjamin independensi hakim dan efisiensi administrasi pengadilan.
- Pasal 123 Konstitusi Kroasia menegaskan bahwa *National Judicial Council* berfungsi, “mengangkat dan memberhentikan hakim dan memutuskan segala hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban kedisiplinannya”.
  - Pasal 64 (1) (2) dan 65 (5) dan (6) Konstitusi Perancis mengatur bahwa *Council/ Supérieur de la Magistrature (High Council of the Judiciary)* berwenang, membantu Presiden dalam menegakkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman; mengusulkan pengangkatan hakim agung, merekrut hakim banding dan hakim pada pengadilan tingkat pertama; serta bertindak sebagai Dewan Pendisiplinan Hakim.
  - Pasal 273 Konstitusi Thailand mengatur bahwa *Judicial Commission of the Court of Justice* berhak, memberikan persetujuan dan pengangkatan hakim agung; memberikan persetujuan tentang promosi, kenaikan gaji dan menghukum hakim agung.
- (b). Dari perbandingan ketatanegaraan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan:
- Komisi Yudisial jamak mempunyai

kewenangan konstitusional untuk mengawasi dan mendisiplinkan hakim. Bahkan Komisi Yudisial berhak menghukum dan memberhentikan hakim, yang di Indonesia kewenangan langsung menghukum dan memberhentikan tersebut justru tidak diadopsi.

- Komisi Yudisial justru lebih fokus untuk menghukum hakim agung, bukan berkonsentrasi pada pengawasan hakim banding dan hakim tingkat pertama sebagaimana didalilkan Pemohon (hakim agung).
- Tidak ada satu negarapun yang membatasi fungsi pengawasannya untuk tidak mengawasi hakim agung.

(5). Kesimpulan

- (a). Berdasarkan *constitutional interpretation* hakim menurut Pasal 24B adalah seluruh hakim, tidak terkecuali hakim agung, hakim konstitusi dan hakim *ad hoc*.
- (b). Berdasarkan *constitutional importance* untuk mengurangi potensi korupsi peradilan pengawasan Komisi Yudisial perlu dilaksanakan kepada seluruh hakim, tidak terkecuali hakim agung, hakim konstitusi dan hakim *ad hoc*.
- (c). Berdasarkan *constitutional morality* interpretasi yang membatasi pengawasan Komisi Yudisial tidak konsisten dengan moralitas konstitusional karena cenderung diskriminatif dan kolusif.

- (d). Pengawasan oleh Komisi Yudisial tidak melanggar prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman (*independence of the judiciary*), karena prinsip itu wajib berjalan seiring dengan transparansi, akuntabilitas dan/atau integritas.
- (e). Berdasarkan *comparative constitutional law* pengawasan dan pendisiplinan kepada seluruh hakim oleh Komisi Yudisial adalah hal yang jamak, bahkan berbeda dengan dalil Pemohon (hakim agung) titik beratnya justru ada pada pengawasan hakim-hakim agung.

Pada persidangan berikutnya yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni dan 27 Juni 2006, Mahkamah Konstitusi mendengarkan keterangan dari pihak terkait tidak langsung (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras)) dan pihak prinsipal baik para Pemohon maupun Komisi Yudisial.<sup>476</sup> Kemudian pada persidangan tanggal 4 Juli 2006, para pemohon baik prinsipal maupun kuasa hukumnya menyerahkan kesimpulan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara.

Untuk memperkuat tanggapan-tanggapannya yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 22 Mei 2006, pihak terkait langsung Komisi Yudisial kemudian menyerahkan keterangan tambahan dan kesimpulan pada tanggal 6 Juli 2006. Keterangan

---

476 Lihat keterangan pihak tidak terkait langsung dan pihak prinsipal dari pemohon maupun pihak terkait langsung pada hlm. 110-137 dan 138-145.

tambah dan kesimpulan yang dimaksud telah diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara. Selanjutnya, pada persidangan tanggal 14 Juli 2006 pihak terkait langsung Komisi Yudisial telah menyerahkan bukti di luar persidangan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Konsitusi R.I., (halaman 91 - 107);
- Bukti T-2 : Fotokopi Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial, (halaman 45);
- Bukti T-3 : Fotokopi Tulisan A. Ahsin Thohari berjudul "Komisi Yudisial: Reformasi Peradilan", (halaman 105 dan 107);
- Bukti T-4 : Fotokopi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bukti T-5 : Fotokopi Makalah Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MC.L., berjudul "Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung (dan Mahkamah Konstitusi) Dengan Komisi Yudisial (Suatu Pertanyaan);
- Bukti T-6 : Fotokopi Rasalah Rapat Lobi Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, tanggal 11 April 2001;
- Bukti T-7 : Fotokopi [www.detik.com](http://www.detik.com) tanggal 17 Maret 2006;
- Bukti T-8 : Fotokopi Tempo Interaktif tanggal 17 Maret 2006;
- Bukti T-9 : Fotokopi Tempo Interaktif tanggal 21

Maret 2006;

Bukti T-10 : Fotokopi Koran Tempo tanggal 21 Januari 2006;

Bukti T-11 : Fotokopi Republika Online tanggal 21 Januari 2006.

#### **f. Pertimbangan Hukum**

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang akan mereka pertimbangkan dalam membuat putusan, yaitu:

- 1). Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;
  - a). Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang “mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Ketentuan tersebut dimuat kembali dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UUMK) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358, selanjutnya disebut UUKK).

- b). Permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415, selanjutnya disebut UUKY) dan UUKK terhadap UUD 1945, sehingga permohonan *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- c). Meskipun Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, akan tetapi untuk menghilangkan adanya keragu-raguan akan objektivitas, netralitas, dan imparialitas Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945, perlu lebih dahulu mempertimbangkan permohonan kuasa hukum Komisi Yudisial (KY), selaku Pihak Terkait Langsung, yang secara khusus disampaikan pada persidangan tanggal 11 April 2006 agar Mahkamah Konstitusi membuat pernyataan (deklarasi). Deklarasi dimaksud, oleh Pihak Terkait KY, agar Mahkamah Konstitusi mengesampingkan atau menganggap dan menyatakan tidak akan melakukan pengujian terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUKY yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* sepanjang menyangkut Hakim Konstitusi, baik secara eksplisit maupun implisit. Atas

permohonan pernyataan deklarasi tersebut Mahkamah Konstitusi memandang perlu dan penting untuk menyatakan pendiriannya sebagai berikut:

- (1) Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang oleh UUD 1945 diberi kewenangan untuk mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final terhadap persoalan-persoalan ketatanegaraan, adalah konsekuensi logis dari sistem ketatanegaraan baru yang hendak dibangun oleh UUD 1945 setelah melalui serangkaian perubahan. Sistem ketatanegaraan baru dimaksud adalah sistem yang gagasan dasarnya bertujuan mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) yaitu negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*), sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yang merupakan penjabaran dari Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat. Sehingga, seluruh ketentuan dalam UUD 1945, sebagai satu kesatuan sistem, merupakan penjabaran lebih lanjut dari gagasan dasar dimaksud dan karenanya juga dapat dijelaskan berdasarkan gagasan dasar tersebut;
- (2) Syarat pertama setiap negara yang menganut paham *rule of law* dan *constitutional democracy* adalah prinsip konstitusionalisme (*constitutionalism*), yaitu prinsip yang menempatkan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai hukum tertinggi, yang substansinya terkandung dalam Alinea Keempat

Pembukaan UUD 1945, sebagai perwujudan dari pernyataan kemerdekaan bangsa, sebagaimana tercermin antara lain dalam kalimat, "... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia". Sehingga undang-undang dasar adalah pernyataan mendasar tentang hal-hal yang oleh sekelompok orang yang mengikatkan diri sebagai suatu bangsa dipandang sebagai ketentuan-ketentuan dan nilai-nilai dasar di mana terhadap ketentuan-ketentuan dan nilai-nilai dasar itulah yang mereka anut bersama dan kepadanya pula mereka sepakat untuk terikat (*the fundamental statement of what a group of people gathered together as citizens of a particular nation view as the basic rules and values which they share and to which they agree to bind themselves, vide Barry M. Hager, Rule of Law, A Lexicon for Policy Makers, 2000*). Oleh sebab itulah di negara-negara yang menganut paham *rule of law dan constitutional democracy* "konstitusi haruslah bekerja sebagai perwujudan hukum tertinggi yang kepadanya segala hukum dan tindakan pemerintahan harus menundukkan diri ... konstitusi harus mewujudkan aturan-aturan mendasar dari suatu masyarakat yang demokratis daripada sekadar memasukkan ketentuan-ketentuan hukum yang senantiasa berubah-ubah yang lebih tepat diatur oleh undang-undang. Demikian pula, struktur dan tindakan pemerintahan harus sungguh-sungguh tunduk pada norma-norma konstitusi, serta konstitusi tidak boleh semata-mata sebagai sekadar dokumen seremonial atau aspirasional belaka" (*"constitutions should serve as the highest*

*form of law to which all other laws and governmental actions must conform. As such, constitutions should embody the fundamental precepts of a democratic society rather than serving to incorporate ever-changing laws more appropriately dealt with by statute. Similarly, governmental structures and actions should seriously conform with constitutional norms, and constitutions should not mere ceremonial or aspirational documents”, vide John Norton More, 1990).* Oleh karena itu harus terdapat mekanisme yang menjamin bahwa ketentuan-ketentuan konstitusi dimaksud benar-benar dilaksanakan dalam praktik kehidupan bernegara. Guna menjamin tegak dan dilaksanakannya konstitusi itulah keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi keniscayaan yaitu sebagai lembaga yang berfungsi mengawal konstitusi atau undang-undang dasar (*the guardian of the constitution*) yang karena fungsinya itu dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir tunggal undang-undang dasar (*the sole judicial interpreter of the constitution*). Pada kerangka pemikiran itulah seluruh kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertulis dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bersumber dan mendapatkan landasan konstitusionalnya;

- (3) Dalam melaksanakan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Hakim Konstitusi telah bersumpah “akan memenuhi kewajiban sebagai Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan

perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUMK. Sumpah tersebut membawa konsekuensi bahwa adalah bertentangan dengan undang-undang dasar apabila Hakim Konstitusi membiarkan tanpa ada penyelesaian suatu persoalan konstitusional yang dimohonkan kepadanya untuk diputus, padahal persoalan tersebut, menurut konstitusi, nyata-nyata merupakan kewenangannya. Lebih-lebih persoalan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan pribadi Hakim Konstitusi, melainkan merupakan persoalan konstitusi;

- (4) Permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi sangat menyadari bahwa, dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi harus senantiasa mempertimbangkan secara cermat dua hal. Pertama, bahwa undang-undang adalah hasil kerja dari dua lembaga negara yang dipilih secara demokratis, sehingga setiap undang-undang dilihat dari sudut pandang *procedural democracy* adalah cerminan dari kehendak mayoritas rakyat. Kedua, namun demikian, kehendak mayoritas rakyat itu tidak boleh mengabaikan *substantial democracy* sebagaimana tertuang dalam ketentuan-ketentuan konstitusi, yang dalam setiap negara yang menganut paham *rule of law* dan *constitutional democracy* merupakan hukum tertinggi (*the supreme law*). Acapkali

muncul pandangan yang keliru bahwa, dalam melaksanakan kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, seakan-akan tugas Mahkamah Konstitusi adalah untuk membatalkan undang-undang. Oleh karena itu sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan, sebagaimana dikemukakan oleh Justice Robert dalam perkara *U.S. v. Butler*, bahwa, “Kekuasaan yang dimiliki oleh Mahkamah ... adalah kekuasaan untuk mengadili. Mahkamah ini tidak memiliki kekuasaan untuk menyetujui atau mengecam kebijakan legislatif apa pun. Tugas berat dan sulit Mahkamah adalah memastikan dan menyatakan apakah undang-undang ini sesuai atau bertentangan dengan Konstitusi; dan, setelah itu, maka berakhirlah tugasnya” (*“All the power it has ... is the power of judgment. This court neither approves nor condemns any legislative policy. Its delicate and difficult office is to ascertain and declare whether the legislation is in accordance with, or in contravention of, the provisions of the Constitution; and, having done that, its duty ends”, vide Craig R. Ducat, Constitutional Interpretation, 2000*);

- (5) Bahwa selain berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam permohonan KY tersebut, meskipun yang dimohonkan adalah deklarasi tetapi esensinya adalah memohon putusan sela, sedangkan dalam hukum acara pengujian undang-undang, Pasal 58 UUMK menyatakan, “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Sehingga, pada dasarnya dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tidak dikenal adanya putusan sela. Satu-satunya kemungkinan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan semacam putusan sela dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, baik atas permohonan Pemohon maupun atas pertimbangan Mahkamah Konstitusi sendiri, adalah apabila pengujian tersebut berkenaan dengan proses pembentukan suatu undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Permohonan Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang, yaitu:

- (a). Dalam hal Pemohon mendalilkan adanya dugaan perbuatan pidana dalam pembentukan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah Konstitusi dapat menghentikan sementara pemeriksaan permohonan atau menunda putusan;
- (b). Dalam hal dalil mengenai dugaan perbuatan pidana yang dimaksud pada butir (1) disertai dengan bukti-bukti, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan menunda pemeriksaan dan memberitahukan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti adanya persangkaan tindak pidana yang diajukan oleh Pemohon;
- (c). Dalam hal dugaan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud butir (1) telah diproses secara hukum oleh pejabat yang berwenang, untuk kepentingan

pemeriksaan dan pengambilan keputusan, Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan kepada pihak-pihak berwenang yang melakukan penyidikan dan/atau penuntutan;

- (d). Penghentian proses pemeriksaan permohonan atau penundaan putusan sebagaimana dimaksud butir (1) ditetapkan dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Sementara itu, permohonan deklarasi yang diajukan oleh KY tidak berada dalam lingkup pengaturan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 di atas;
- (e). Meskipun permohonan deklarasi oleh KY tersebut dimaksudkan untuk mencegah Mahkamah Konstitusi menjadi hakim dalam perkaranya sendiri dan agar Mahkamah Konstitusi terhindar dari sikap memihak karena dipandang memiliki kepentingan yang menjadikan dirinya tidak imparial, yang memang merupakan prinsip-prinsip hukum acara dalam peradilan yang baik, tetapi Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal tersebut tidak boleh menegasikan ketentuan hukum yang lebih tinggi, yaitu konstitusi (UUD 1945) yang telah memberikan kewenangan konstitusional kepada Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara konstitusi secara independen, termasuk salah satunya adalah untuk menguji

- undang-undang terhadap UUD 1945;
- (f). Imparsialitas sebagai prinsip etik yang bersifat universal untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) sesungguhnya titik beratnya adalah dalam proses pemeriksaan perkara biasa, seperti yang menyangkut perkara perdata atau pidana, dalam hal mana faktor konflik kepentingan individual merupakan obyek sengketa (*objectum litis*) yang diperiksa dan diadili hakim. Proses peradilan kasus *a quo* di Mahkamah Konstitusi *objectum litis*-nya adalah masalah konstitusionalitas undang-undang yang lebih menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (*supreme law*), bukan semata-mata kepentingan individual. Oleh karena itu, dalam kasus *a quo*, penerapan prinsip imparsialitas tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesam-pingkan kewajiban konstitusional yang lebih utama untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah Konstitusi lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya mengawal dan mempertahankan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip imparsialitas dalam keseluruhan proses. Oleh karena itu asas *nemo iudex idoneus in propria causa* (*niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden*), yaitu bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri, tidak dapat diterapkan dalam kasus ini;

- (6) Berdasarkan seluruh alasan tersebut di atas, sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan deklarasi sebagaimana dimohonkan Pihak Terkait Langsung (KY). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus tetap memeriksa, mengadili, dan memutus secara keseluruhan permohonan *a quo* sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, dengan tetap menjaga independensi, imparialitas, dan integritasnya, guna menegakkan konstitusi.
- 2). Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
    - a). Pasal 51 ayat (1) UUMK menentukan pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu a) perorangan Warga Negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga negara.
    - b). Sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK, sebagai berikut:
      - (1). harus ada hak konstitusional pemohon yang

- diberikan oleh UUD 1945;
- (2). hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;
  - (3). kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - (4). ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - (5). ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
- c). Para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah 31 orang Hakim Agung yang mendalilkan dirinya sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang menjabat sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut MA). Para Pemohon mendalilkan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yaitu hak akan kebebasannya sebagai Hakim Agung telah terganggu dan/atau dirugikan oleh berlakunya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) terkait semuanya (jis) dengan Pasal 1 angka 5 UUKY sepanjang mengenai perkataan “Hakim Agung” dan “Hakim Konstitusi”, serta Pasal 34 ayat (3) UUKK sepanjang mengenai perkataan “hakim agung”;

- d). Pihak Terkait KY dalam persidangan berpendapat para Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena tidak jelas hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh UUKY dan UUKK, yaitu bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 adalah mengenai kemerdekaan pelaku kekuasaan kehakiman, yakni MA dan badan-badan peradilan di bawah MA serta Mahkamah Konstitusi, bukan para hakimnya sebagai pejabat kekuasaan kehakiman yang tidak dapat mewakili kepentingan pelaku kekuasaan kehakiman. Selain itu, KY juga berpendapat bahwa para Pemohon keliru menyimpulkan bahwa hak konstitusionalnya dirugikan hanya karena menjadi obyek pengawasan, yang berarti mengabsolutkan independensi hakim agung;
- e). Terhadap persoalan legal standing tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:
- (1) para Pemohon memenuhi kualifikasi pemohon perorangan Warga Negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
  - (2) sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi dan menduduki jabatan (*ambt*) sebagai hakim agung, para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yakni hak kebebasannya sebagai hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang ditanganinya. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan”, sedangkan ayat (2)-nya berbunyi, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Hal tersebut kemudian dijabarkan dalam ketentuan Pasal 31 dan Pasal 33 UUKK. Pasal 31 UUKK berbunyi, “Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”, sedangkan Pasal 33 UUKK berbunyi, “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan”. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan UUKK di atas, kebebasan atau kemerdekaan diberikan kepada institusi pelaku kekuasaan kehakiman yaitu MA, beserta badan-badan peradilan di bawah MA, dan Mahkamah Konstitusi – untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun, kebebasan/kemerdekaan institusional lembaga peradilan dengan sendirinya tercermin dalam kebebasan para hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dimaksud. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman (*rechters als uitvoerder van rechterlijke macht*) (Pasal 31 UUKK), hakim wajib menjaga kemandirian peradilan (Pasal 33 UUKK) yang secara inheren hakim juga secara individual menyandang kemandiriannya sebagai hakim, sehingga seorang ketua pengadilan pun tidak boleh mengintervensi hakim yang sedang

menangani perkara. Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 menentukan bahwa MA adalah pengadilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain, dan MA memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa MA sebagai institusi hanya dapat melaksanakan kewenangannya melalui para hakimnya. Dengan demikian, MA sebagai suatu lingkungan kerja (*ambt*) untuk bertindak dipersonifikasikan oleh Hakim Agung sebagai pemangku jabatan (*ambtsdrager*) [*De werkring, die het ambt is, moet door een mens worden vervuld; de persoon, die het ambt is, door een mens worden vertegenwoordigd. Dit is de ambtsdrager*]. Oleh karenanya, independensi peradilan sebagai institusi yang diartikan sebagai terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya, memiliki aspek individual perorangan para hakim, sebagai hak dan kewajiban yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga aspek institusional independensi peradilan paralel dengan aspek individual independensi hakim. Kebebasan hakim agung melakukan kewenangan justisialnya, sebagaimana kewenangan justisial institusi MA, harus dijamin dan dijaga dari paksaan, direktiva atau intervensi, maupun intimidasi dari pihak ekstra-yudisial;

- (3) para Pemohon menganggap kebebasan dalam

menjalankan kewenangan justisial yang merupakan hak konstitusional hakim agung yang dijamin UUD 1945 telah dirugikan oleh berlakunya UUKY dan UUKK, khususnya pasal-pasal mengenai pengawasan - yang akan dibahas dalam pertimbangan mengenai pokok perkara. Padahal, kemandirian peradilan tidak boleh dipertaruhkan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan dengan berkedok sebagai mendisiplinkan hakim yang nakal (Sandra Day O'Connor, Mantan Hakim Agung AS, 2005, "Pentingnya Kemandirian Yudisial", dalam Jurnal USA: "Isu-isu Demokrasi");

- (4) Bahwa ada hubungan kausal (causal verband) antara kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan ketentuan mengenai pengaturan pengawasan yang tercantum dalam UUKY dan UUKK beserta cara-cara pelaksanaannya oleh KY yang dianggap oleh para Pemohon telah memasuki ranah kewenangan justisial para Pemohon sebagai hakim agung karena kekaburan pengkaidahannya dalam UUKY dan UUKK, dan apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, diyakini bahwa hak konstitusional Para Pemohon, yakni kemandiriannya sebagai hakim agung, tidak akan atau tidak dirugikan lagi;
- (5) para Pemohon mempunyai kaitan kepentingan langsung dengan pengawasan KY terhadap para Hakim Agung, tetapi terhadap Hakim Konstitusi kepentingan para Pemohon terdapat titik singgung bersifat tidak langsung, sebab sama-sama sebagai lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka yang

kedudukannya sederajat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Bahkan pada hakikatnya, kebebasan peradilan dan kebebasan para hakim adalah kepentingan seluruh warga negara pencari keadilan (*justitiabelen*);

- f). Uraian pertimbangan di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing, legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dengan seorang Hakim Konstitusi berpendapat lain bahwa, sepanjang menyangkut ketentuan yang berkaitan dengan Hakim Konstitusi, para Pemohon tidak mempunyai *legal standing* karena tidak ada kerugian hak atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik yang dialami oleh para Pemohon, selaku Hakim Agung, sebagai akibat dari berlakunya ketentuan yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi dalam UUKY;
  - g). Oleh karena Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki *legal standing*, maka lebih lanjut Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon;
- 3). Pokok permohonan mengenai konstitusionalitas undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon;

Dalam pokok permohonannya, para Pemohon telah mendalilkan inkonstitusionalitas beberapa pasal UUKY dan Pasal 34 ayat (3) UUKK yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

- a). Pasal 1 Angka 5 UUKY: “Hakim adalah Hakim

Agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

- b). Pasal 20 UUKY: “Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku Hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”.
- c). Pasal 21 UUKY: “Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/ atau Mahkamah Konstitusi”.
- d). Pasal 22 ayat (1) UUKY: “Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komisi Yudisial:
  - a). ...;
  - b). ...;
  - c). ...;
  - d). ...;
  - e). membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR”.
- e). Pasal 22 ayat (5) UUKY: “Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta”.

- f). Pasal 23 ayat (2) UUKY: “Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada Pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi”.
- g). Pasal 23 ayat (3) UUKY: “Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi”.
- h). Pasal 23 ayat (5) UUKY: “Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim”.
- i). Pasal 24 ayat (1) UUKY: “Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku Hakim”.
- j). Pasal 25 ayat (3) UUKY: “Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah apabila rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota Komisi Yudisial, kecuali keputusan

mengenai pengusulan calon Hakim Agung ke DPR dan pengusulan pemberhentian Hakim Agung dan/atau Hakim Mahkamah Konstitusi dengan dihadiri seluruh Anggota Komisi Yudisial”.

- k). Pasal 25 ayat (4) UUKY: “Dalam hal terjadi penundaan 3 (tiga) kali berturut-turut atas keputusan mengenai pengusulan calon Hakim Agung ke DPR dan pengusulan pemberhentian hakim agung dan/atau hakim Mahkamah Konstitusi maka keputusan dianggap sah apabila dihadiri oleh 5 (lima) orang anggota”.
- l). Pasal 34 ayat (3) UUKK: “Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang”.

Para Pemohon mendalilkan alasan inkonstitusionalitas pasal-pasal UUKY dan UUKK tersebut di atas sebagai berikut:

- a). berdasarkan ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”, yang apabila dibaca dalam satu nafas dan konteksnya satu sama lain, maka menurut para Pemohon, bermakna bahwa KY mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan KY untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung;

- b). menurut para Pemohon, kewenangan lain KY tidak menjangkau hakim agung dan hakim Mahkamah Konstitusi, melainkan hanya para hakim dari lingkungan badan-badan peradilan di bawah MA, karena untuk menjadi hakim agung dan hakim Mahkamah Konstitusi tidak seluruhnya berasal dari Hakim Tingkat I dan Hakim Banding, bahkan juga tidak menjangkau hakim *ad hoc*. Hal mana diperkuat oleh ketentuan Pasal 25 UUD 1945 yang berbunyi, "Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang";
- c). menurut para Pemohon, perluasan makna "hakim" dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 oleh Pasal 1 angka 5 dan pasal-pasal UUKY lainnya yang terkait, serta Pasal 34 ayat (3) UUKK bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku secara universal, yaitu *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex superiori derogat legi inferiori*;
- d). menurut para Pemohon, pengawasan oleh KY terhadap para hakim agung, dengan memanggil mereka atas beberapa kasus yang telah diadilinya, bertentangan dengan prinsip independensi peradilan dan para hakim agung yang dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945;
- e). secara universal kewenangan pengawasan oleh KY tidak menjangkau hakim agung, karena KY adalah mitra MA dalam pengawasan terhadap para hakim pada lingkungan badan-badan peradilan di bawah MA, sehingga menurut para Pemohon, Pasal 20 UUKY bertentangan dengan UUD 1945;
- f). usul pemberhentian para hakim agung telah

diatur dalam UUMA dan usul pemberhentian para hakim Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam UUMK yang tidak memerlukan campur tangan KY, sehingga menurut para Pemohon, Pasal 21, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), serta ayat (5), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) UUKY bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 25 UUD 1945;

- g). oleh karena itu para Pemohon dalam petitumnya mohon Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal-pasal UUKY dan UUKK di atas bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P-1 sampai dengan P-28, dan 2 (dua) orang ahli, yaitu Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. (Guru Besar Universitas Airlangga di Surabaya) dan Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia di Jakarta yang juga mantan Anggota PAH I BP MPR) yang memberikan keterangan secara lisan dan tertulis yang selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara.

Selain itu, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga telah memberikan keterangan di persidangan, yang selengkapnya termuat dalam uraian mengenai duduk perkara.

Dalam persidangan perkara ini Mahkamah Konstitusi juga telah pula mendengar keterangan Pihak Terkait KY, sebagai pihak terkait langsung, dengan didampingi kuasa hukumnya, yang juga mengajukan beberapa orang Ahli yaitu Prof. Dr. Mahfud M.D., Prof. Dr. Amran Halim, Denny Indrayana, S.H., LL.M.,

Ph.D., serta saksi Drs. Agun Gunanjar. Keterangan Pihak Terkait KY beserta ahli dan saksi yang diajukan selengkapnya telah dimuat dalam uraian mengenai duduk perkara.

Bahwa Komisi Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), dan KontraS, yang masing-masing mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung, telah pula didengar keterangannya dalam persidangan. Keterangan lisan maupun tertulis Pihak Terkait Tidak Langsung tersebut selengkapnya telah dimuat dalam uraian mengenai duduk perkara, yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil KY.

#### **g. Pendapat Mahkamah**

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dan kesimpulan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan KY sebagai Pihak Terkait Langsung, dan keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung, serta memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan para Pemohon dan mendengarkan keterangan para ahli, baik yang diajukan para Pemohon maupun KY, serta keterangan saksi-saksi, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalam mempertimbangkan permohonan para Pemohon *a quo*, terdapat beberapa hal substansial yang harus dipertimbangkan yang menyangkut pengertian pengertian sebagai berikut:

- 1). Pengertian Hakim, apakah termasuk Hakim Konstitusi dan Hakim Agung;
- 2). Hubungan Antar Lembaga Negara dan Konsep Pengawasan; dan
- 3). Perilaku Hakim.

Oleh karena ketiga persoalan pokok di atas terkait dengan independensi peradilan dan hakim, maka Mahkamah Konstitusi memandang perlu untuk terlebih dahulu menguraikan pendapatnya tentang kemerdekaan (independensi) hakim sebagai kerangka konseptual (*conceptual framework*) dalam memahami ketiga persoalan tersebut di atas.

Dalam suatu negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum", independensi peradilan dan independensi hakim merupakan unsur esensial dari negara hukum atau *rechtsstaat* (*rule of law*) tersebut. Oleh karena pentingnya prinsip ini, maka konsepsi pemisahan kekuasaan di antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta konsepsi independensi peradilan, telah dipandang sebagai konsepsi yang fundamental sehingga diangkat sebagai salah satu unsur utama dari konstitusi, dan merupakan jiwa dari konstitusi itu sendiri. Bahkan, ketika UUD 1945 belum diubah pun, di mana ajaran pemisahan kekuasaan tidak dianut, prinsip pemisahan dan independensi kekuasaan kehakiman sudah ditegaskan, dan hal itu sudah tercermin dalam Pasal 24 dan Penjelasan Pasal 24 tersebut. Sekarang setelah UUD 1945 diubah dari perubahan pertama hingga keempat, di mana cabang-cabang kekuasaan negara dipisahkan berdasarkan prinsip *checks and balances*, terutama dalam hubungan antara legislatif dengan eksekutif, maka pemisahan kekuasaan yudikatif dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya semakin dipertegas sehingga independensi kekuasaan kehakiman di samping bersifat fungsional juga bersifat struktural yaitu dengan diadopsinya kebijakan satu atap sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UUKK.

Berdasarkan dengan uraian di atas maka, menurut UUD 1945, independensi peradilan itu sendiri merupakan

benteng (*safeguard*) dari *rule of law*. Prinsip tersebut juga dianut secara universal sebagaimana tercermin dalam *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* yang diadopsi oleh *the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, di Milan dari 26 Agustus sampai dengan 6 September 1985, dan disahkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/32 tanggal 29 November 1985 dan Nomor 40/146 tanggal 13 Desember 1985, yang antara lain dalam butir 1, 4, 7, 14, dan 15 berbunyi sebagai berikut:

- 1). *The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary;*
- 2). ...
- 3). ...
- 4). *There shall not be any inappropriate or unwarranted interference with the judicial process, nor shall judicial decisions by the courts be subject to revision. This principle is without prejudice to judicial review or to mitigation or commutation by competent authorities of sentences imposed by the judiciary, in accordance with the law;*
- 5). ...
- 6). ...
- 7). *It is the duty of each Member State to provide adequate resources to enable the judiciary to properly perform its functions;*
- 8). ...
- 9). ...
- 10). ...
- 11). ...

12). ...

13). ...

14). *The assignment of cases to judges within the court to which they belong is an internal matter of judicial administration.*

15). *The judiciary shall be bound by professional secrecy with regard to their deliberations and to confidential information acquired in the course of their duties*

16). *other than in public proceedings, and shall not be compelled to testify on such matters.*

Oleh karena itu, independensi peradilan harus dijaga dari segala tekanan, pengaruh, dan campur tangan dari siapa pun. Independensi peradilan merupakan prasyarat yang pokok bagi terwujudnya cita negara hukum dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi, dari pelbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.

Bahwa kemerdekaan hakim sangat berkaitan erat dengan sikap tidak berpihak atau sikap imparisial hakim, baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan. Hakim yang tidak independen tidak dapat diharapkan bersikap netral atau imparisial dalam menjalankan tugasnya.

Demikian pula lembaga peradilan yang tergantung pada organ lain dalam bidang tertentu dan tidak mampu mengatur dirinya secara mandiri juga akan menyebabkan sikap yang tidak netral dalam menjalankan tugasnya. Kemerdekaan tersebut juga memiliki aspek yang berbeda. Kemerdekaan fungsional, mengandung larangan bagi cabang kekuasaan yang lain untuk mengadakan intervensi terhadap hakim dalam melaksanakan tugas justisialnya. Tetapi kemerdekaan tersebut tidak pernah diartikan mengandung sifat yang mutlak, karena dibatasi oleh hukum dan keadilan. Kemerdekaan dimaksud juga diartikan bahwa hakim bebas memutus sesuai dengan nilai yang diyakininya melalui penafsiran hukum, walaupun putusan yang didasarkan pada penafsiran dan keyakinan demikian mungkin berlawanan dengan mereka yang mempunyai kekuasaan politik dan administrasi. Jika putusannya tidak sesuai dengan keinginan pihak yang berkuasa, hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan pembalasan terhadap hakim baik secara pribadi maupun terhadap kewenangan lembaga peradilan [*"...when a decision adverse to the beliefs or desires of those with political power, can not affect retribution on the judges personally or on the power of the court"* (Theodore L. Becker dalam Herman Schwartz, *Struggle for Constitutional Justice*, 2003, hlm. 261)].

Oleh karena kemerdekaan tersebut berkaitan dengan pemeriksaan dan pengambilan putusan dalam perkara yang dihadapi oleh hakim, agar diperoleh satu putusan yang bebas dari tekanan, pengaruh, baik yang bersifat fisik, psikis, dan korupsi karena KKN, maka sesungguhnya kemerdekaan hakim tersebut bukan merupakan *privilege* atau hak istimewa hakim, melainkan merupakan hak yang melekat (*indispensable right* atau *inherent right*) pada hakim dalam rangka menjamin pemenuhan hak asasi dari warga negara untuk memperoleh peradilan yang bebas dan tidak berpihak (*fair trial*). Dengan demikian, secara timbal balik, adalah kewajiban hakim untuk

bersikap independen dan imparisial guna memenuhi tuntutan hak asasi pencari keadilan (*justitiabelen, justice seekers*). Hal itu dengan sendirinya mengandung pula hak pada hakim untuk diperlakukan bebas dari tekanan, pengaruh, dan ancaman di atas. UUD 1945 memberi jaminan tersebut, yang kemudian dijabarkan dalam UUKK dan undang-undang lainnya. Kemerdekaan harus dimaknai tetap dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum dan dalam rangka menerapkan hukum secara adil (*fair*), sebagaimana telah diutarakan di atas. Kemerdekaan juga berjalan seiring dengan akuntabilitas yang diwujudkan dengan pengawasan. Tetapi tingkat sensitivitas kemerdekaan hakim tersebut sangat tinggi karena adanya dua pihak yang secara berlawanan membela hak dan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Sehingga oleh karenanya kemerdekaan hakim di samping merupakan hak yang melekat pada hakim sekaligus juga merupakan prasyarat untuk terciptanya sikap tidak berpihak (*impartial*) hakim dalam menjalankan tugas peradilan. Bentuk akuntabilitas yang dituntut dari hakim memerlukan format yang dapat menyerap kepekaan tersebut. Suatu ketidakhati-hatian dalam menyusun mekanisme akuntabilitas dalam bentuk pengawasan, maupun ketidakhati-hatian dalam pelaksanaannya, dapat berdampak buruk terhadap proses peradilan yang sedang berjalan. Kepercayaan yang diperlukan untuk menuntut kepatuhan dan penerimaan terhadap apa yang diputuskan hakim, dewasa ini boleh dikatakan berada dalam keadaan kritis. Tetapi seberapa tipisnya pun tingkat kepercayaan yang tersisa sekarang, harus dijaga agar tidak sampai hilang sama sekali, sehingga maksud untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, justru menjadi kontra produktif dan pada gilirannya menimbulkan kekacauan hukum (*legal chaos*).

Berdasarkan kerangka konseptual tentang kemerdekaan (independensi) peradilan dan independensi hakim tersebut

di atas, selanjutnya Mahkamah Konstitusi akan menilai dan mempertimbangkan persoalan-persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, sebagai berikut:

1). Pengertian Hakim;

Bahwa mengenai silang pendapat apakah pengertian hakim dalam frasa "... mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim", yang tercantum dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, termasuk Hakim Konstitusi dan Hakim Agung atau tidak, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

a). Hakim Konstitusi

Apabila ditinjau secara sistematis dan dari penafsiran berdasarkan "*original intent*" perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Dari sistematika penempatan ketentuan mengenai Komisi Yudisial sesudah pasal yang mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A dan sebelum pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 24C, sudah dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD 1945 itu memang tidak dimaksudkan untuk mencakup pula objek perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal ini dapat dipastikan dengan bukti risalah-risalah rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR maupun dari keterangan para mantan anggota Panitia *Ad Hoc* tersebut dalam persidangan bahwa perumusan ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak pernah dimaksudkan untuk mencakup

pengertian hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945.

Hal tidak tercakupnya pengertian perilaku hakim konstitusi dalam apa yang dimaksud dengan perilaku hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut juga terdapat dalam ketentuan UUMK dan UUKK yang dibentuk sebelum pembentukan UUKY. Dalam UUMK, untuk fungsi pengawasan terhadap perilaku Hakim Konstitusi ditentukan adanya lembaga Majelis Kehormatan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 23 UUMK. Demikian pula Pasal 34 ayat (3) UUKK sama sekali tidak menentukan bahwa Hakim Konstitusi menjadi objek pengawasan oleh KY. Selain itu, berbeda halnya dengan hakim biasa, Hakim Konstitusi pada dasarnya bukanlah hakim sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena jabatannya. Hakim Konstitusi hanya diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setelah tidak lagi menduduki jabatan Hakim Konstitusi, yang bersangkutan masing-masing kembali lagi kepada status profesinya yang semula. Dalam keseluruhan mekanisme pemilihan dan pengangkatan para Hakim Konstitusi yang diatur dalam UUD 1945 juga tidak terdapat keterlibatan peran KY sama sekali.

Di samping itu, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan pula alasan substantif yang lebih serius dan mendasar untuk menolak segala upaya yang menempatkan perilaku Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh lembaga negara lain. Dengan menjadikan perilaku Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh KY, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara menjadi terganggu dan terjebak ke dalam anggapan

sebagai pihak yang tidak dapat bersikap imparisial, khususnya apabila dalam praktik timbul persengketaan kewenangan antara KY dengan lembaga lain, seperti halnya dalam kasus persengketaan antara MA dan KY yang terkait dengan perkara *a quo*. Dengan demikian, ketentuan yang memperluas pengertian perilaku hakim dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mencakup perilaku Hakim Konstitusi dapat mengebiri kewenangan dan menghalang-halangi pemenuhan tanggungjawab Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas mekanisme hubungan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Padahal, dibentuknya Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 adalah dalam rangka menjamin agar UUD 1945 dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam konteks hubungan-hubungan konstitusional antarlembaga negara. Oleh karena itu, salah satu kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Terhadap kewenangan MK dimaksud, undang-undang tidak boleh melakukan pemandulan. Upaya pemandulan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, pertama, tercermin dengan ketentuan Pasal 65 UUMK yang berbunyi, “Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi”; kedua, pemandulan itu juga tercermin dalam ketentuan pasal-pasal UUKY yang memperluas pengertian perilaku hakim sehingga mencakup Hakim Konstitusi sebagai objek

pengawasan oleh KY. Dengan kedua ketentuan di atas, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan lembaga negara menjadi mandul, khususnya dalam hal salah satu lembaga negara dimaksud adalah KY. Ketentuan undang-undang yang demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, jelas bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006, ketentuan Pasal 65 UUMK tersebut telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Agung (MA) tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai pemohon ataupun termohon, hanya dalam sengketa kewenangan teknis peradilan (justisial) Mahkamah Agung. Dengan kata lain, menurut Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dapat saja terlibat sebagai pihak dalam perkara sengketa kewenangan, sepanjang sengketa demikian tidak berkaitan dengan pelaksanaan wewenang teknis justisial Mahkamah Agung. Dengan demikian, sengketa yang timbul antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan wewenang teknis justisial Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tersebut di atas, dapat menjadi objek perkara di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, untuk mengoreksi kekeliruan dalam penorma-an undang-undang dengan menjadikan hakim konstitusi sebagai objek pengawasan oleh KY sebagaimana ditentukan dalam UUKY, maka ketentuan mengenai hakim konstitusi yang terdapat dalam pasal-pasal UUKY harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak berlaku mengikat. Dengan demikian, sekiranya pun sengketa

kewenangan lembaga negara antara MA dan KY terjadi di masa-masa yang akan datang, atau timbul sengketa kewenangan konstitusional antara KY dan lembaga negara yang lain, maka kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dapat menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat dalam rangka penyelesaian sengketa semacam itu tidak akan terganggu lagi, sehingga konstitusionalitas pola hubungan antarlembaga negara di masa depan dapat benar-benar ditata dengan sebaik-baiknya sesuai dengan amanat UUD 1945. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang demikian itulah, maka sejauh mengenai ketentuan Pasal 1 angka 5 dan pasal-pasal lainnya dalam UUKY sepanjang mengenai Hakim Konstitusi, cukup beralasan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

b). Hakim Agung

Mempersoalkan apakah Hakim Agung masuk dalam pengertian hakim, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 5 UUKY, sesungguhnya bukanlah sekadar persoalan semantik. Siapa yang menjadi hakim, kalau dilihat secara berdiri sendiri sebagaimana maksud UUKY adalah persoalan *legal policy*, yang tidak selalu dipersoalkan dari segi konstitusionalitas. Akan tetapi jika dilihat dari Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, dan tidak melihatnya dalam arti yang umum, menjadi penting untuk melihat perbedaan tersebut. Adanya dua kewenangan yang diberikan kepada KY dalam pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang dipisahkan oleh kata “dan”, yaitu kewenangan untuk merekrut hakim agung dan wewenang lain. Dilihat dari peletakan urutan maupun keterangan saksi mantan anggota PAH I BP MPR, maka kewenangan lain “dalam rangka menjaga

dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” tidak dapat dikatakan setara, sebab pemberian wewenang lain tersebut dilakukan karena dipandang tidak cukup alasan membentuk organ konstitusi hanya dengan tugas terbatas merekrut hakim agung. Oleh karenanya, meskipun keberadaan kewenangan lain dihubungkan oleh kata “dan” yang dapat diartikan setara, akan tetapi tidaklah logis untuk memandang tugas lain itu diartikan setara, melainkan hanya tugas tambahan. Dalam perspektif yang demikian maka Hakim Agung tidak termasuk dalam pengertian Hakim seperti ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 UUKY. Sebagaimana diutarakan ahli dari Pemohon Prof Dr. Philippus M. Hadjon SH, makna sebuah kata ditentukan oleh konteksnya. Dilihat secara demikian, makna hakim dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 digunakan dalam konteks “...dan mempunyai wewenang lain dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim”, sehingga istilah hakim digunakan untuk wewenang Komisi Yudisial yang lain, selain untuk mengusulkan hakim agung. Sedang dilihat dari kelas yang sama (*of the same class*) dari asas ejusdem generis, maka pertanyaan yang terkait dengan itu adalah apakah konteks Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, Hakim Agung termasuk dalam kelompok hakim yang terkait dengan wewenang KY yang kedua, maka jawabannya andaikata dalam wewenang lain itu termasuk hakim agung dalam konteks Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, hal itu harus secara tegas dinyatakan. Atas dasar alasan demikian, Pasal 1 angka 5 UUKY dan Pasal 34 ayat (3) UUKK, menurut Ahli, bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UU D 1945;

Di pihak lain, keterangan Ahli Prof. Dr. Mahfud M.D., S.H. dan Ahli Denny Indrayana, S.H., LL.M.,

Ph.D., telah menyatakan bahwa Hakim Agung, baik dari segi *legal policy* pembuat UU maupun dari segi *constitutional morality*, termasuk pengertian hakim yang menjadi objek pengawasan KY. Sementara itu, beberapa orang mantan Anggota PAH I BP MPR yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, ternyata memberikan keterangan yang berbeda-beda, sehingga tidak dapat disimpulkan sebagai cermin yang utuh dari *original intent* Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.

Jika dimaksudkan karena MA sebagai pengawas tertinggi peradilan maupun tingkah laku dan perbuatan hakim, serta ketentuan yang mengaturnya berbeda, demikian pula Hakim Agung tidak selalu berasal dari hakim, maka penafsiran apakah hal itu bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 bukanlah hanya dari teks maupun konteksnya secara gramatikal melainkan juga dari konteks sosial yang lebih luas, pengertian umum, dan terutama prinsip konstitusi itu sendiri. Jika kewenangan KY untuk mengusulkan Hakim Agung yang berkualitas dengan integritas yang tinggi dan perilaku tidak tercela, akan menghasilkan Hakim Agung yang juga mempunyai martabat dan perilaku yang tidak tercela sehingga secara moral memiliki legitimasi untuk tidak diawasi lagi dan bahkan menjadi pengawas hakim di bawahnya, tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menjadikan Hakim Agung termasuk ke dalam objek pengawasan. Prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan non-diskriminasi tidak mendukung pendirian tersebut. Tambahan pula, seseorang yang pada saat diangkat sebagai Hakim Agung memiliki integritas yang tinggi, dalam perjalanan karier selanjutnya bisa saja berubah. Akan menjadi ganjil untuk menafsirkan bahwa Hakim Agung tidak masuk dalam kategori

Hakim dan karena posisinya yang berada di puncak hierarki peradilan lalu menjadi tidak tunduk pada pengawasan. Bagaimanapun tafsiran secara tekstual, kontekstual, teleologis, dan kategoris dilakukan, Hakim Agung adalah Hakim. Di samping itu, faktanya Hakim Agung sendiri merupakan anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan bahwa hakim agung adalah hakim, tidak pernah dipersoalkan. Dari segi kewenangan pengawasan apakah hakim agung itu diawasi, sesuai dengan prinsip akuntabilitas, tidak cukup beralasan untuk mengecualikan hakim agung. Secara universal hal demikian telah menjadi norma. Independensi harus berjalan seiring dengan akuntabilitas. Oleh karena itu, adalah sesuatu yang ideal jika hakim agung memiliki integritas dan kualitas yang sedemikian rupa sesuai dengan Pasal 24A ayat (2) UUD 1945, tetapi bukan berarti hakim agung terbebas dari pengawasan dalam rangka mendukung terciptanya peradilan yang bersih dan berwibawa bagi terwujudnya rule of law. Oleh karena itu, sepanjang menyangkut hakim agung, menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 1 angka 5 UUKY dilihat dari perspektif spirit of the constitution, tidak cukup beralasan untuk menyatakannya bertentangan dengan UUD 1945.

2). Hubungan Antar lembaga Negara dan Konsep Pengawasan

a). Hubungan antar lembaga negara;

Menurut Mahkamah Konstitusi, UUD 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, DPR dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Mahkamah

Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga-lembaga negara yang utama (main state organs, principal state organs). Lembaga-lembaga negara dimaksud itulah yang secara instrumental mencerminkan pelebagaan fungsi-fungsi kekuasaan negara yang utama (main state functions, principal state functions), sehingga oleh karenanya lembaga-lembaga negara itu pula yang dapat disebut sebagai lembaga negara utama (main state organs, principal state organs, atau main state institutions) yang hubungannya satu dengan yang lain diikat oleh prinsip “checks and balances”. Dengan demikian, prinsip “checks and balances” itu terkait erat dengan prinsip pemisahan kekuasaan negara (separation of powers), dan tidak dapat dikaitkan dengan persoalan pola hubungan antarsemua jenis lembaga negara, seperti misalnya dalam konteks hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Oleh karena itu, memahami hubungan antara lembaga negara dalam perspektif “checks and balances” di luar konteks pemisahan fungsi-fungsi kekuasaan negara (separation of powers), seperti dalam hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, adalah tidak tepat. Walaupun benar bahwa Komisi Yudisial dapat diberi peran pengawasan, maka pengawasan itu bukanlah dalam rangka checks and balances dan juga bukan pengawasan terhadap fungsi kekuasaan peradilan, melainkan hanya pengawasan terhadap perilaku individu-individu hakim.

Prinsip “checks and balances” itu sendiri dalam praktik memang sering dipahami secara tidak tepat. Sebagaimana ternyata dari keterangan dalam persidangan bahwa salah satu perspektif yang digunakan dalam merumuskan ketentuan Pasal 24B

dalam hubungannya dengan Pasal 24A UUD 1945 adalah prinsip “checks and balances”, yaitu dalam rangka mengimbangi dan mengendalikan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kenyataan ini menggambarkan bahwa “original intent” perumusan suatu norma dalam undang-undang dasar pun dapat didasarkan atas pengertian yang keliru tentang sesuatu pengertian tertentu. Kekeliruan serupa terulang kembali dalam Penjelasan Umum UUKY yang berbunyi, “Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan hukum yang kuat bagi reformasi bidang hukum yakni dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan checks and balances. Walaupun Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman namun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman”. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir undang-undang dasar (the sole judicial interpreter of the constitution), tidak boleh hanya semata-mata terpaku kepada metode penafsiran “originalisme” dengan mendasarkan diri hanya kepada “original intent” perumusan pasal UUD 1945, terutama apabila penafsiran demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan-ketentuan UUD 1945 sebagai suatu sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan utama yang melandasi undang-undang dasar itu sendiri secara keseluruhan berkait dengan tujuan yang hendak diwujudkan. Mahkamah Konstitusi harus memahami UUD 1945 dalam konteks keseluruhan jiwa (spirit) yang terkandung di dalamnya guna membangun kehidupan ketatanegaraan yang lebih tepat dalam upaya mencapai cita negara (staatsideé), yaitu mewujudkan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas

hukum, yang merupakan penjabaran pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Di samping lembaga-lembaga negara yang bersifat utama, atau yang biasa disebut sebagai lembaga tinggi negara seperti dimaksud di atas, dalam UUD 1945 juga diatur adanya lembaga-lembaga negara yang bersifat konstitusional lainnya seperti Komisi Yudisial, Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, bank sentral, komisi pemilihan umum, dewan pertimbangan presiden, dan sebagainya. Namun, pengaturan lembaga-lembaga tersebut dalam UUD 1945, tidaklah dengan sendirinya mengakibatkan lembaga-lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945 tersebut, termasuk Komisi Yudisial, harus dipahami dalam pengertian lembaga (tinggi) negara sebagai lembaga utama (main organs). Komisi Yudisial sebagai lembaga negara tidaklah menjalankan salah satu fungsi kekuasaan negara sebagaimana yang secara universal dipahami. Sebagai komisi negara, sifat tugas Komisi Yudisial terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman, yaitu dalam hubungan dengan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Oleh karena itu, keberadaan komisi negara yang demikian biasa disebut sebagai *“auxiliary state organs”* atau *“auxiliary agencies”* yang menurut istilah yang dipakai oleh Soetjipno sebagai salah seorang mantan anggota PAH I BP MPR dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Mei 2006, Komisi Yudisial merupakan *“supporting element”* dalam sistem kekuasaan kehakiman (vide Berita Acara Persidangan tanggal 10 Mei 2006). Namun, oleh karena persoalan pengangkatan hakim agung dan persoalan kehormatan, keluhuran martabat,

dan perilaku hakim itu dianggap sangat penting, maka ketentuan mengenai hal tersebut dicantumkan dengan tegas dalam UUD 1945. Kedudukan Komisi Yudisial ditentukan pula dalam UUD 1945 sebagai komisi negara yang bersifat mandiri, yang susunan, kedudukan, dan keanggotaannya diatur dengan undang-undang tersendiri, sehingga dengan demikian komisi negara ini tidak berada di bawah pengaruh Mahkamah Agung ataupun dikendalikan oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Dengan kemandirian dimaksud tidaklah berarti tidak diperlukan adanya koordinasi dan kerja sama antara KY dan MA. Dalam konteks ini, hubungan antara KY dan MA dapat dikatakan bersifat mandiri tetapi saling berkait (*independent but interrelated*).

Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa hal diatur atau tidaknya suatu lembaga negara dalam undang-undang dasar juga tidak boleh ditafsirkan sebagai satu-satunya faktor yang menentukan derajat konstitusional lembaga negara yang bersangkutan. Sebagai contoh, diaturnya lembaga kepolisian negara dan kewenangan konstitusionalnya dalam Pasal 30 UUD 1945 dibandingkan dengan tidak diaturnya sama sekali ketentuan mengenai Kejaksaan Agung dalam UUD 1945, tidak dapat diartikan bahwa UUD 1945 memandang Kepolisian Negara itu lebih penting ataupun lebih tinggi kedudukannya konstitusionalnya daripada Kejaksaan Agung. Demikian pula halnya dengan komisi-komisi negara seperti Komisi Yudisial (KY) yang diatur secara rinci, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diatur secara umum dalam UUD 1945, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lain-lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang belaka, untuk menentukan status hukum kelembagaannya maupun

para anggota dan pimpinannya di bidang protokoler dan lain-lain sebagainya, tergantung kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya dalam undang-undang. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan kekisruhan dalam hubungan antarlembaga negara, pembentuk undang-undang harus berusaha dengan tepat merumuskan kebijakan hukum yang rinci dan jelas dalam undang-undang yang mengatur lembaga-lembaga negara dimaksud.

KY merupakan organ yang pengaturannya ditempatkan dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman, dengan mana terlihat bahwa MA diatur dalam Pasal 24A, KY diatur dalam Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B, dan MK diatur dalam Pasal 24C. Pengaturan yang demikian sekaligus menunjukkan bahwa menurut UUD 1945 KY berada dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman, meskipun bukan pelaku kekuasaan kehakiman. Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 berbunyi, "Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden". Pengaturan yang demikian menunjukkan keberadaan KY dalam sistem ketatanegaraan adalah terkait dengan MA. Akan tetapi, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan bahwa KY bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai supporting element atau state auxiliary organ seperti yang ditegaskan oleh seorang mantan anggota PAH I BP MPR yang telah diuraikan di atas yang tidak dibantah oleh para mantan anggota PAH I BP MPR lainnya. Oleh karena itu, sesuai dengan jiwa (spirit) konstitusi dimaksud, prinsip checks and balances tidak benar jika diterapkan dalam pola hubungan internal kekuasaan kehakiman. Karena, hubungan checks and

balances tidak dapat berlangsung antara MA sebagai principal organ dengan KY sebagai auxiliary organ. KY bukanlah pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai supporting element dalam rangka mendukung kekuasaan kehakiman yang merdeka, bersih, dan berwibawa, meskipun untuk melaksanakan tugasnya tersebut, KY sendiri pun bersifat mandiri.

Oleh karena itu, dalam perspektif yang demikian, hubungan antara KY sebagai supporting organ dan MA sebagai main organ dalam bidang pengawasan perilaku hakim seharusnya lebih tepat dipahami sebagai hubungan kemitraan (partnership) tanpa mengganggu kemandirian masing-masing, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

b). Pengawasan;

Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri, mempunyai kewenangan pokok mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, juga memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan frasa "dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim", menurut Mahkamah Konstitusi, kewenangan KY sebagaimana dimaksud oleh ketentuan tersebut, walaupun dalam batas-batas tertentu dapat diartikan sebagai pengawasan, bukanlah kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan melainkan terhadap individu fungsionaris hakim. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, baik Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yang merdeka (Pasal 24 UUD 1945) sehingga dalam melaksanakan kewenangan

justisialnya lembaga peradilan tidak dapat diawasi oleh lembaga negara yang lain. Sebagaimana halnya dengan kebebasan hakim, kebebasan peradilan adalah pilar dari negara hukum yang juga merupakan salah satu unsur bagi perlindungan hak asasi manusia yaitu adanya peradilan yang bebas (independence of the judiciary). UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa KY mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dengan digunakan frasa “dalam rangka menjaga dan menegakkan” dan bukan “untuk menjaga dan menegakkan”, maka sifat kewenangan yang dimiliki oleh KY adalah komplementer. Artinya, tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim bukan merupakan kewenangan eksklusif yang hanya dimiliki oleh KY saja. Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi dari empat lingkungan peradilan di bawahnya juga mempunyai fungsi pengawasan yang meliputi pengawasan terhadap teknis justisial, pengawasan administratif, maupun pengawasan terhadap perilaku hakim, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang lebih lanjut diatur dalam Pasal 11 ayat (4) UUKK dan Pasal 32 UUMA, yang masing-masing berbunyi:

(1). Pasal 24 ayat (2) UUD 1945:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

(2). Pasal 11 ayat (4) UUKK:

“Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang”;

(3). Pasal 32 UUMA:

“(1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

(2) Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.

(3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua Lingkungan Peradilan.

(4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, tegoran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan.

(5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara”;

Menimbang bahwa berdasarkan frasa “badan peradilan yang berada di bawahnya” dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 11 ayat (4) UUKK dan Pasal 32 UUMA, telah ternyata bahwa Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang membawahkan badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan

militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Oleh karena itu, frasa dimaksud mengandung pengertian bahwa secara melekat (inherent) MA mempunyai fungsi sebagai pengawas tertinggi dari seluruh badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Ruang lingkup fungsi pengawasan dimaksud mencakup ruang lingkup bidang teknis justisial, administrasi, maupun perilaku hakim yang berkaitan dengan kode etik dan perilaku.

Berdasarkan uraian di atas, telah ternyata pula bahwa seandainya pun yang dimaksud "kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim" dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 diartikan sepenuhnya sebagai pengawasan, maka hal itu pun hanyalah sebagian saja dari ruang lingkup pengawasan, yakni yang menyangkut perilaku hakim. Hakim dimaksud adalah dalam pengertian sebagai individu di luar maupun di dalam kedinasan, agar hakim memiliki kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku yang baik.

Pelaksanaan pengawasan yang demikian itu selain tidak dalam pengertian mengawasi badan peradilan, juga tidak meniadakan fungsi pengawasan yang sama yang dimiliki oleh MA. Fungsi demikian adalah berkait dengan wewenang utama KY, yaitu untuk merekrut dan mengusulkan pengangkatan hakim agung, yang menurut Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 dipersyaratkan harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Pengertian dalam rangka sebagai bagian wewenang pengawasan menunjukkan adanya kewajiban lain yang sama pentingnya yaitu tugas

melakukan pembinaan yang menurut Mahkamah Konstitusi mempunyai arti sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan profesionalisme hakim sepanjang menyangkut pelaksanaan kode etik. Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, dengan rumusan yang terkandung di dalamnya, seharusnya tidak semata-mata diartikan sebagai pengawasan, melainkan juga pembinaan etika profesional hakim untuk memenuhi amanat Pasal 24A ayat (2) UUD 1945.

Bahwa dengan uraian dan alasan di atas, maka Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut sepanjang mengenai "kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim", di satu pihak tidak tepat diartikan hanya sebagai pengawasan etik eksternal saja, dan di pihak lain juga tidak tepat diartikan terpisah dari konteks Pasal 24A ayat (3) untuk mewujudkan hakim agung - dan hakim-hakim pada peradilan di bawah MA - yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Dengan kata lain, yang dimaksud "kewenangan lain" dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 terkait erat dengan kewenangan utama KY untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung.

Apabila ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 diuraikan secara terperinci untuk kemudian diperbandingkan dengan pasal-pasal yang terkait dengan pengawasan dalam UUKY maka akan tampak hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang bunyinya sebagaimana telah dikutip di atas, dapat diuraikan menjadi:

(i) “wewenang lain dalam rangka” menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim;

(ii) “wewenang lain dalam rangka” menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Dengan demikian, maksud dari Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 di atas adalah seluruhnya merujuk pada pelaksanaan kode etik dan kode perilaku hakim. Bedanya adalah kata “menjaga” bersifat preventif, sedangkan kata “menegakkan” bersifat korektif dalam bentuk kewenangan untuk mengajukan rekomendasi kepada MA. Kewenangan korektif demikian dapat bermuara pada dilakukannya tindakan represif yaitu apabila rekomendasi yang diajukan oleh KY kepada MA ditindaklanjuti oleh MA dengan penjatuhan sanksi dalam hal MA menilai rekomendasi tersebut beralasan.

(2) Pasal 20 UUKY sebagai penjabaran Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim” dapat diuraikan menjadi:

(i) Pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat;

(ii) Pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menjaga perilaku hakim.

Sementara itu, Pasal 13 huruf b yang dirujuk oleh Pasal 20 UUKY di atas, berbunyi, “Komisi Yudisial

mempunyai wewenang: a. ..., dan b. menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim". Dengan demikian, dari ketentuan Pasal 20 dan Pasal 13 huruf b UUKY di atas, tampak bahwa:

(i) Rumusan Pasal 20 UUKY sangat jelas berbeda dengan rumusan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Pasal 20 UUKY menentukan, "... dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim". Sedangkan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menentukan, "... dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim". Dengan demikian lingkup wewenang lain dalam rumusan Pasal 20 UUKY berbeda dari rumusan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dalam penerapannya. Karena, Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 telah diartikan oleh Pasal 20 UUKY hanya semata-mata sebagai pengawasan terhadap perilaku, padahal Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa "wewenang lain" KY adalah "dalam rangka menjaga dan menegakkan" yang dapat diartikan bukan hanya tindakan preventif atau korektif, tetapi juga meningkatkan pemahaman, kesadaran, kualitas, dan komitmen profesional yang bermuara pada tingkat kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim yang diharapkan. Hal tersebut bukan hanya timbul dari pengawasan, tetapi terutama juga dari pembinaan dan pendidikan etik profesional bagi para hakim, termasuk pendidikan tentang etika hakim kepada masyarakat. Dalam konteks

yang demikian itulah hubungan kemitraan (partnership) antara KY dan MA mutlak diperlukan tanpa mempengaruhi kemandirian masing-masing;

(ii) Di lain pihak, penjabaran konsep pengawasan itu sendiri dalam UUKY menimbulkan ketidakpastian karena yang seharusnya menjadi objek dari "wewenang lain" KY menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah pelaksanaan kode etik dan kode perilaku hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Oleh karena itu, harus ada kejelasan terlebih dahulu norma yang mengatur tentang pengertian dan ruang lingkup perilaku hakim, terutama yang menyangkut kaidah-kaidah materilnya, termasuk kepastian siapa yang membuat kode etik dan perilaku dimaksud. Hal-hal tersebut tidak diatur sama sekali dalam UUKY. Yang diatur secara rinci dalam UUKY justru hanya menyangkut pengawasan. Ketidakjelasan demikian mengakibatkan ketidakpastian karena sementara pengawasan diatur sedemikian rinci, sedangkan perilaku hakim sebagai objek yang hendak diawasi justru tidak jelas. Ketidakjelasan dimaksud mengakibatkan tafsiran yang tidak tepat bahkan bertentangan dengan UUD 1945, karena telah menimbulkan penafsiran yang kemudian menjadi sikap resmi KY sendiri bahwa penilaian perilaku hakim dilakukan melalui penilaian terhadap putusan. Hal tersebut terbukti baik dari keterangan M. Thahir Saimima, S.H., Wakil Ketua KY dalam persidangan tanggal 27 Juni 2006, maupun dalam keterangan tertulis KY

tanggal 6 Juli 2006. Sikap atau pendirian resmi KY yang demikian telah pula dilaksanakan dalam praktik sebagaimana tercermin dalam dua surat KY berikut:

(a). Surat KY kepada Ketua MA Nomor 1284/P.KY/2006 bertanggal 8 Mei 2006, antara lain, telah meminta penjelasan atas keputusan MA RI Nomor KMA/03/SK/2006 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa D.L. Sitorus (Bukti P-23), karena KY berpendapat pertimbangan-pertimbangan atau konsiderans keputusan yang diambil oleh Ketua MA tidak sejalan dengan diktum putusan;

(b). Surat KY kepada Ketua MA Nomor 143/P.KY/V/2006 bertanggal 17 Mei 2006 tentang rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap Majelis Hakim perkara terdakwa Edward C.W. Neloe (Bukti P-24), setelah memeriksa anggota dan ketua Majelis Hakim perkara tersebut karena adanya informasi Majelis Hakim memutus perkara terdakwa-terdakwa dengan putusan bebas. Temuan KY dalam pemeriksaan yang dilakukan dikatakan telah terdapat perbedaan persepsi/pendapat tentang bunyi UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan “dapat” menimbulkan kerugian negara/pererkonomian negara, yang diartikan hakim sebagai delik materil, sehingga kerugian negara harus nyata, berapa jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Berdasarkan tafsiran dan persepsi yang berbeda atas bunyi Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31

Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, khususnya kata “dapat” di mana penjelasan telah menyatakan bahwa delik tersebut adalah delik formil. Dikatakan lagi bahwa hakim mengikuti pendapat Saksi Ahli yang mengatakan seyogianya kata “dapat” dihapus, padahal UU menyebut dengan tegas, sehingga KY berpendapat bahwa majelis hakim telah mengubah bunyi undang-undang yang menjadi ranah pembuat undang-undang. Dalam analisis dan pendapat atas pemeriksaan terhadap hakim yang bersangkutan, KY juga menegaskan bahwa majelis hakim yang menerapkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagai dasar pertimbangan hukumnya adalah jelas sebagai usaha mencari pembenaran bahwa kerugian negara harus nyata, apalagi menambah pendapat bahwa UU Nomor 1 Tahun 2004 tersebut mempunyai urgensi hanya terhadap pengelolaan keuangan pada otonomi daerah dan pula kasus korupsi tersebut sudah terjadi (*tempus delictie*) tahun 2002;

Berdasarkan uraian di atas, telah ternyata bahwa frasa “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”, yang seharusnya hanya memberikan sebagian kewenangan pengawasan etik kepada KY, secara sadar ataupun tidak, telah ditafsirkan dan dipraktikkan sebagai pengawasan teknis justisial dengan cara memeriksa putusan. Norma pengawasan yang berlaku universal di semua sistem hukum yang dikenal di dunia terhadap putusan pengadilan adalah bahwa putusan pengadilan tidak boleh dinilai oleh lembaga lain kecuali melalui proses upaya hukum (*rechtsmiddelen*) sesuai

dengan hukum acara. Penilaian terhadap putusan hakim yang dimaksudkan sebagai pengawasan di luar mekanisme hukum acara yang tersedia adalah bertentangan dengan prinsip *res judicata pro veritate habetur* yang berarti apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap sebagai benar (*de inhoud van het vonnis geld als waard*). Sehingga, apabila suatu putusan hakim dianggap mengandung sesuatu kekeliruan maka pengawasan yang dilakukan dengan cara penilaian atau pun koreksi terhadap hal itu harus melalui upaya hukum (*rechtsmidellen*) menurut ketentuan hukum acara yang berlaku. Prinsip sebagaimana diuraikan di atas tidak mengurangi hak warga negara, khususnya para ahli hukum, untuk menilai putusan hakim melalui kegiatan ilmiah dalam forum atau media ilmiah, seperti seminar, ulasan dalam jurnal hukum (*law review*), atau kegiatan ilmiah lainnya.

Kebutuhan akan pengawasan eksternal yang terkandung dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, menurut sejarah perumusannya, dipicu oleh kondisi Hakim Agung dan Hakim pada umumnya yang pada masa itu dipandang tidak tersentuh oleh pengawasan. Hal tersebut telah mengemuka selama proses amandemen UUD 1945 berlangsung, yang disertai tuntutan dari berbagai lapisan masyarakat dikarenakan tidak efektifnya pengawasan internal oleh MA. Pengawasan internal selama ini juga dianggap bermasalah dan dipandang tidak berhasil karena adanya semangat korps, kurangnya transparansi dan akuntabilitas serta tidak adanya metode pengawasan yang efektif (Naskah Akademis RUUKY, 2004, hlm. 52). Pasal 20 UUKY menegaskan wewenang KY tersebut merupakan pengawasan terhadap perilaku dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran

martabat serta menjaga perilaku hakim. Konsep pengawasan yang demikian dikatakan oleh Pihak Terkait Langsung dan beberapa Ahli, merupakan penjabaran konsepsi *checks and balances* yang menjadi spirit konstitusi, sebagai kelanjutan doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang mendasari perubahan atau Amandemen UUD 1945.

Akan tetapi, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, konsepsi *checks and balances* sebagai kelanjutan doktrin *separation of powers* adalah menyangkut cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh karenanya, konsepsi demikian tidaklah tepat diterapkan di antara kekuasaan kehakiman, karena alasan berikut:

- (1). KY bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai supporting organ, yang secara tegas tidak berwenang melakukan pengawasan yang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis yustisial dan teknis administratif, melainkan hanya meliputi penegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim.
- (2). Apa yang menjadi ukuran dalam menilai kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, seharusnya dirumuskan terlebih dahulu dalam UUKY sehingga terdapat batasan yang jelas yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang dapat dijadikan pegangan yang pasti, baik oleh pihak yang mengawasi maupun yang diawasi, dan dengan demikian dapat dihindari adanya kerancuan. Ketiadaan rumusan yang jelas tentang kehormatan, keluhuran martabat, dan terutama perilaku hakim, bukan hanya menimbulkan

kerancuan melainkan lebih jauh lagi yaitu ketidakpastian hukum yang dapat berimplikasi melumpuhkan jalannya sistem peradilan. Sebab, ketidakpastian semacam itu mengakibatkan seorang hakim menjadi ragu perihal mana yang secara etik boleh dilakukan, harus dilakukan, atau dilarang untuk dilakukan, sehingga pada akhirnya menjadikan hakim tidak merdeka dalam memutus suatu perkara yang bermuara pada dirugikannya pencari keadilan (justitiabelen, justice seekers). Kecuali itu, ketidakpastian demikian juga menjadi sebab dari timbulnya pola hubungan antar lembaga negara, khususnya antara KY dengan MA, yang tidak sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh UUD 1945, yang berpotensi melahirkan keadaan yang justru bertentangan dengan tujuan pembentukan KY.

- (3). Bahwa pelanggaran kode etik dan kode perilaku hakim, boleh jadi, merupakan indikator tentang adanya pelanggaran yang lebih besar yang hanya dapat ditelusuri dengan baik kalau dilakukan dengan meneliti juga pelaksanaan tugas teknis yustisial Hakim. Namun, meneliti atau mengawasi teknis justisial bukanlah merupakan kewenangan KY. Pendirian bahwa putusan Hakim merupakan mahkota kehormatan hakim, tidak dapat dijadikan sebagai justifikasi tindakan KY untuk memeriksa pelaksanaan tugas justisial hakim termasuk putusan-putusannya dengan alasan mengawasi perilaku hakim. Penilaian terhadap putusan hakim, karena telah menyangkut teknis justisial, hanya dapat dilakukan oleh MA. Jika hal itu terjadi maka KY telah melampaui batas yang diperkenankan dan dapat menimbulkan

tuduhan intervensi dan ancaman terhadap kebebasan hakim. Bahkan, MA sendiri, sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan pengawasan teknis justisial, dalam melaksanakan kewenangan itu pun harus melalui mekanisme upaya hukum (*rechtsmiddelen*) yang diatur dalam hukum acara, bukan melalui penilaian dan campur tangan langsung terhadap putusan maupun hakim yang memeriksa perkara.

- (4). Oleh karenanya penelusuran dan penyelidikan atas pelanggaran perilaku hakim, tanpa harus berbenturan dengan independensi Hakim, membutuhkan pemahaman dan pengalaman yang mendalam, yang tidak dapat dilakukan sendirian oleh KY tanpa dukungan pengawasan internal di lingkungan MA sendiri.

Berdasarkan hal-hal demikian, maka pelaksanaan pengawasan secara eksternal dan internal harus dalam kerjasama yang erat, sehingga konsepsi checks and balances tidak dapat diterapkan dalam lingkup internal kekuasaan kehakiman. Selain itu, yang menjadi objek pengawasan eksternal adalah perilaku hakim dan bukan pengawasan terhadap MA dan badan-badan peradilan di bawahnya sebagai institusi. Justru antara MA dan KY, atas dasar pemikiran dan fakta-fakta di atas, harus bekerja secara erat dalam konsep kemitraan atau *partnership*. Konsepsi demikian hampir di seluruh dunia diwujudkan dengan cara keikutsertaan mahkamah agung atau hakim pada umumnya dalam komposisi kepemimpinan dan/atau keanggotaan komisi yudisial atau yang disebut dengan nama lain, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai hasil studi (*vide* Ahsin Thohari, Komisi Yudisial dan Reformasi

Peradilan, 2004, Wim Voermans, Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Eropa, 2002, Carlo Guarnieri, "Courts as an Instrument of Horizontal Accountability: The Case of Latin Europe", dalam Jose Mara Maravall dan Adam Przeworski, *Democracy and the Rule of Law*, 2003). Dengan mekanisme kemitraan demikian akan dapat dihindari adanya konfrontasi, sebaliknya akan terbangun koordinasi, antara KY dan MA.

Mahkamah Konstitusi selanjutnya akan mempertim-bangkan pengertian "mandiri" dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim". Pertanyaan yang harus dijawab dalam hubungan ini, adalah bagaimana tafsiran yang harus diberikan terhadap syarat bahwa KY bersifat mandiri yang kemudian oleh UUKY diartikan sebagai keadaan bahwa KY dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain (vide Pasal 2 UUKY). Mahkamah Konstitusi berpendapat, pengertian bahwa "KY dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain" harus dimaknai sebagai kemandirian kelembagaan dalam mengambil keputusan, bukan kemandirian yang bersifat perorangan anggota KY. Artinya, kemandirian KY harus dimaknai sebagai kebebasan dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan lain dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan wewenang pengusulan calon hakim agung maupun dalam rangka pelaksanaan wewenang lain menurut UUD 1945. Oleh karena itu, KY tidak dapat dikatakan tidak mandiri, atau

dengan kata lain terdapat campur tangan dari pihak luar atau kekuasaan lain, hanya karena alasan bahwa pengambilan keputusan didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui kerjasama atau koordinasi dengan pelaku kekuasaan kehakiman sendiri, in casu MA. Sesuai dengan kenyataan secara universal, susunan dari komisi yudisial bukan hanya terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi, dan anggota masyarakat, sebagaimana telah dikemukakan di atas, melainkan juga hakim agung duduk bersama menjadi anggota komisi yudisial. Bahkan pada umumnya komisi yudisial atau yang disebut dengan nama lain di dunia, secara *ex-officio* dipimpin oleh ketua mahkamah agung.

Terlepas dari problem besar yang dihadapi MA, termasuk di dalamnya masalah yang disebut oleh KY sebagai *judicial corruption*, maka mekanisme pengawasan eksternal yang terpisah dari pengawasan internal tidak akan dapat diterapkan di antara MA dengan KY, sepanjang didasarkan pada konsepsi *checks and balances*, karena *checks and balances* tidak dapat diterapkan oleh organ penunjang (*auxiliary organ*) terhadap organ utama (*main organ*)-nya sendiri. Pendirian yang menyatakan bahwa KY melakukan fungsi *checks and balances* terhadap MA, tidak sesuai dengan jiwa (*spirit*) konstitusi. KY sebagai *auxiliary organ* kekuasaan yudikatif akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewenangannya jika didasarkan pada pemikiran *checks and balances* demikian, karena akan menimbulkan mekanisme yang mengandung cacat konstitusional (*constitutional defect*) dan sekaligus tidak efektif, yang pada akhirnya akan melahirkan krisis yang mencederai tingkat kepercayaan terhadap lembaga dan proses peradilan. Tanpa komunikasi

antara lembaga negara utama (*main organ*) dan lembaga negara penunjang (*auxiliary organ*) yang didasarkan atas prinsip saling menghormati dan saling mendengar, keberadaan lembaga negara penunjang (*auxiliary organ*) demikian hanya akan dianggap sebagai kendala terhadap sistem ketatanegaraan secara keseluruhan yang didasarkan atas paham *constitutional democracy dan demokratische rechtsstaat* sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang lahir dari ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) sebagai akibat tidak adanya norma yang jelas tentang ruang lingkup pengertian perilaku hakim dan pengawasan teknis justisial terkait dengan batas-batas akuntabilitas dari perspektif perilaku hakim dengan kemandirian hakim dalam melaksanakan tugas justisialnya, secara kasatmata merupakan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman berupa *pressure* atau tekanan yang bersifat langsung atau tidak langsung, karena KY memposisikan tafsiran KY sendiri sebagai tafsiran hukum yang benar dan tepat sebagaimana ditunjukkan dalam bukti yang diajukan Pemohon (P-23, P-24, dan seterusnya). Seandainya pun benar telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pada hakim dalam pelaksanaan tugas justisialnya, bukanlah menjadi fungsi KY melakukan pengawasan terhadap hal itu, sehingga hal yang demikian membuat terang dan jelas bahwa pelaksanaan fungsi menjaga martabat dan kehormatan serta penegakan perilaku hakim, sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945, telah bergeser (*functie verschuiving*) menjadi pengawasan teknis justisial yang justru bukan merupakan maksud UUD 1945. Dengan kata lain, tidak tepat, tidak jelas, dan tidak rincinya ketentuan undang-undang mengenai teknis pengawasan atas perilaku hakim, telah ternyata

memberi peluang kepada lembaga pelaksana undang-undang, dalam hal ini KY dan MA, untuk secara sendiri-sendiri mengatur dan mengembangkan penafsiran yang bersifat egosentris yang pada gilirannya menimbulkan saling pertentangan yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu pembentuk undang-undang haruslah mengatur pengawasan itu secara jelas dan rinci dengan cara mengadakan perubahan dalam rangka elaborasi, harmonisasi, dan sinkronisasi atas UUKK, UUKY, dan UUMA dengan selalu merujuk pada UUD 1945.

Berdasarkan fakta tersebut, tampak bahwa tidak ada satu batasan dalam penormaan di dalam UUKY tentang apa yang diartikan sebagai "pengawasan" dan apa yang diartikan sebagai "perilaku hakim" yang menjadi ruang lingkup tugas KY sebagai pelaksanaan "kewenangan lain" telah menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Hal itu telah ternyata dari perumusan dalam Pasal 20, 21, 22, 23, sepanjang mengenai pengawasan, Pasal 24 ayat (1) sepanjang yang menyangkut hakim konstitusi, dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) UUKY.

Selanjutnya tentang Pasal 34 ayat (3) UUKK yang berbunyi, "Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang", Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pasal tersebut tidak sesuai dengan rumusan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran

martabat, serta perilaku hakim". Dengan perumusan Pasal 34 ayat (3) UUKK di atas, kewenangan lain KY dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim menjadi tidak ada. Padahal, sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada butir 2.b. di atas, KY juga memiliki kewenangan demikian. Sehingga, peniadaan atau pengurangan kewenangan KY dalam rumusan Pasal 34 ayat (3) UUKK harus dinyatakan inkonstitusional. Inkonstitusionalitas ketentuan Pasal 34 ayat (3) UUKK bukan karena terkait dengan pengertian hakim agung, sebagaimana didalilkan para Pemohon, melainkan karena perumusan pasal tersebut telah mereduksi sebagian "kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim" yang seharusnya dimiliki oleh KY menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, jelas bahwa ketentuan-ketentuan mengenai pengawasan dan perilaku hakim sebagaimana diuraikan di atas merupakan pasal-pasal "inti" (core provisions) yang mempengaruhi ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan kedua hal itu. Sehingga, ketidakpastian mengenai kedua hal itu mengakibatkan ketidakpastian terhadap pasal-pasal lainnya yang berkaitan dengan ketentuan tentang pengawasan dan perilaku hakim tersebut. Oleh karena itu, Pasal 20, 21, 22, 23, sepanjang mengenai pengawasan, Pasal 24 ayat (1) sepanjang yang menyangkut hakim konstitusi, dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) UUKY serta Pasal 34 ayat (3) UUKK bertentangan dengan Pasal 24, Pasal 24A, dan Pasal 24B UUD 1945.

### 3). Tentang Perilaku Hakim

Sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, ruang lingkup kewenangan lain KY, yaitu dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sesungguhnya merujuk kepada code of ethics dan/ atau code of conduct. Dengan demikian, dalam hubungan dengan permohonan a quo, berarti merujuk pada Kode Etik Hakim Indonesia. Tetapi perlu terlebih dahulu dijawab pertanyaan, apakah ada perbedaan antara kode etik dan kode perilaku. Secara umum, dikatakan bahwa suatu code of conduct menetapkan tingkah laku atau perilaku hakim yang bagaimana yang tidak dapat diterima dan mana yang dapat diterima. *Code of conduct* akan mengingatkan Hakim mengenai perilaku apa yang dilarang dan bahwa tiap pelanggaran *code of conduct* mungkin akan menimbulkan sanksi. *Code of conduct* merupakan satu standar. Setiap hakim harus mengetahui bahwa ia tidak dapat berperilaku di bawah standar yang ditetapkan. Etik berbeda dari perilaku yang dilarang. Etik berkenaan dengan harapan atau cita-cita. Etik adalah tujuan ideal yang dicoba untuk dicapai yaitu untuk sedapat mungkin menjadi hakim yang terbaik. Tetapi ada pertimbangan-pertimbangan etik yang mendorong tercapainya cita-cita atau harapan tersebut. Dengan suatu *code of conduct*, akan dimungkinkan bagi hakim maupun masyarakat untuk dapat mengatakan bahwa mereka mengetahui apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan hakim. Langkah berikutnya adalah mengembangkan suatu kode etik yang akan memberi motivasi bagi hakim meningkat ke jenjang yang lebih tinggi, lebih baik, lebih efektif dalam melayani masyarakat, maupun menegakkan *rule of law*. Jadi setelah dibentuk suatu *code of conduct*, maka untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi,

mungkin diinginkan untuk membentuk satu kode etik. Meskipun benar bahwa *code of conduct* berbeda dari *code of ethics*, akan tetapi menurut Mahkamah Konstitusi, *code of ethics* merupakan sumber nilai dan moralitas yang akan membimbing hakim menjadi hakim yang baik, sebagaimana kemudian dijabarkan ke dalam *code of conduct*. Dari kode etik kemudian dirumuskan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh atau tidak layak dilakukan oleh hakim di dalam maupun di luar dinas.

Hakim Indonesia telah mempunyai pengalaman memiliki kode etik, yang pertama dengan nama Panca Dharma Hakim Indonesia Tahun 1966, yang kedua Kode Etik Hakim Indonesia (IKAHI) tahun 2002, dan yang terakhir Pedoman Perilaku Hakim yang disahkan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 30 Mei 2006. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi tersendiri yang terutama didasarkan pada *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* 2002 dan ditambah dengan nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia. Kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi tersebut telah dideklarasikan dengan nama Sapta Karsa Utama pada tanggal 17 Oktober 2005 yang kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PMK/2005, yang merupakan penyempurnaan dari Kode Etik Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003. Pedoman perilaku hakim tersebut dimaksudkan untuk mengatur perilaku hakim yang diperkenankan, yang dilarang, yang diharuskan, maupun yang dianjurkan atau yang tidak dianjurkan, baik di dalam maupun di luar kedinasan, untuk membentuk hakim sebagai pejabat kekuasaan kehakiman (*ambtsdrager van rechtelijkemacht*) yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela dan

adil untuk dapat menjadi benteng terakhir dalam upaya penegakan hukum dan keadilan. Pedoman perilaku tersebut merupakan penjabaran aturan-aturan kode etik yang secara universal berlaku umum dan diterima sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang dianut orang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya, dengan tujuan untuk mengenali apa yang baik dan yang buruk dalam tingkah laku di antara sesama dalam kelompoknya. Kode etik profesi, sebagaimana dilihat dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi maupun Pedoman Perilaku Hakim Indonesia yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung, memuat serangkaian prinsip-prinsip dasar sebagai nilai-nilai moralitas yang wajib dijunjung tinggi oleh hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasannya. Prinsip dan nilai tersebut kemudian dirinci dalam bentuk bagaimana perilaku hakim yang dipandang sesuai dengan prinsip atau nilai tersebut. Misalnya, nilai berperilaku adil yang diterjemahkan sebagai prinsip berupa uraian apa yang dimaksud adil tersebut, dan kemudian dirinci bagaimana hal itu digambarkan dalam perilaku Hakim ketika melakukan tugas yustisial. Demikian juga ketika nilai atau prinsip integritas diadopsi sebagai bagian dari kode etik profesi, maka prinsip integritas tersebut telah diberi batasan, yang “merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Keutuhan kepribadian mencakup sikap jujur, setia, dan tulus dalam menjalankan tugas profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bujuk rayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas, ataupun godaan-godaan lainnya. Keseimbangan kepribadian mencakup keseimbangan rohaniyah dan

jasmaniyah, atau mental dan fisik, serta keseimbangan antara kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual dalam pelaksanaan tugasnya". Prinsip tersebut dalam penerapannya dapat diketahui misalnya bahwa hakim menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak, atau tindak tanduk dan perilaku hakim harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa peradilan. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan.

Kode Etik Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dalam pasal 2 memuat maksud dan tujuan Kode etik tersebut yaitu:

- a) sebagai alat:
  - (1) pembinaan dan pembentukan karakter hakim,
  - (2) pengawasan tingkah laku hakim, dan juga.
- b) sebagai sarana:
  - (1) kontrol sosial,
  - (2) pencegah campur tangan ekstra judicial dan
  - (3) pencegahan timbulnya kesalahpahaman antar sesama anggota dengan masyarakat,
- c) memberikan jaminan peningkatan moralitas hakim dan kemandirian fungsional hakim, dan
- d) menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menentukan adanya "wewenang lain" dari KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim,

sehingga oleh karenanya KY harus berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku yang kongkret demikian, sebagaimana yang telah ditetapkan, untuk dijadikan sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugasnya. Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut telah dijabarkan dalam UUKY sebagai pengawasan (control), yang oleh para mantan Anggota PAH I BP MPR Tahun 1999-2004 ditafsirkan sebagai pengawasan eksternal untuk melengkapi pengawasan internal yang dilakukan oleh MA sendiri. Tetapi pengawasan eksternal yang disebut dalam Pasal 24B ayat (1) tersebut adalah dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kalau kalimat ini ditafsirkan sebagai pengawasan dan dijabarkan dalam Pasal 13 huruf b juncto Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 UUKY, sebagai pengawasan dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, KY seharusnya konsisten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dari Pasal 20 UUKY, tegas dapat diketahui bahwa objek pengawasan yang dilakukan oleh KY adalah perilaku hakim. Pengawasan dan penegakan perilaku hakim tersebut sudah tentu dilihat dari ukuran *code of conduct* dan *code of ethics* yang sudah ada yang dijadikan sebagai ukuran, dengan contoh prinsip dan penerapan yang telah diuraikan di atas, sehingga akan terhindar dari tumpang tindih dengan pengawasan lain yang berada di luar wilayah etik atau perilaku.

Benar bahwa acapkali suatu perbuatan diatur bukan hanya oleh satu macam norma, tetapi oleh beberapa macam norma secara bersamaan, di mana suatu perbuatan tercela dilarang baik oleh norma

hukum, norma etik, dan norma agama. Berlakunya norma secara bersamaan demikian, menambah urgensi tentang perlunya pengaturan mengenai etik dan tingkah laku (*ethics and conduct*) hakim dan tata cara penjiagaan dan penegakannya dalam suatu Kode Etik dan Tingkah Laku Hakim sebagai tolok ukur pengawasan. Kode etik itu dalam lingkungan profesi dibuat dan disahkan oleh organisasi profesi itu sendiri, bukan oleh lembaga lain, in casu oleh organisasi profesi hakim baik oleh Mahkamah Agung ataupun oleh IKAHI, bukan oleh KY.

Penindakan atau pemberian sanksi atas pelanggaran Kode Etik dan Perilaku juga dilakukan oleh organisasi profesi. Sementara itu, pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dan Perilaku selain dapat dilakukan oleh organisasi profesi, juga dapat dilakukan oleh pihak di luar profesi. Hal ini dimaksudkan dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosial (*social responsibility*), yang merupakan salah satu unsur dari profesionalisme, melalui transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan dapat dirinci dalam beberapa kegiatan, misalnya pemanggilan, pemeriksaan, penilaian, yang berakhir dengan saran (rekomendasi) kepada organisasi profesi, dalam hal ini Mahkamah Agung.

Berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, akhirnya, Mahkamah Konstitusi sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

- a). permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut perluasan pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang meliputi hakim konstitusi terbukti bertentangan dengan UUD 1945 sehingga permohonan para Pemohon harus dikabulkan. Dengan demikian, untuk selanjutnya, hakim konstitusi

tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh Komisi Yudisial. Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan yang tersendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UUMK sebagai pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945. Untuk seterusnya, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, termasuk sengketa yang melibatkan KY dan MA, tidak lagi terganggu sebagai akibat diperluasnya pengertian hakim yang meliputi hakim konstitusi dimaksud. Hal demikian secara langsung berkaitan pula dengan kepentingan para Pemohon sendiri untuk adanya penyelesaian konstitusional atas permasalahan yang dihadapi dalam hubungan antara MA dan KY, yang sekiranya permohonan mengenai hakim konstitusi ini tidak dikabulkan, niscaya kredibilitas dan legitimasi Mahkamah Konstitusi sendiri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo dapat terus-menerus dipertanyakan.

- b). permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang meliputi hakim agung, terbukti tidak cukup beralasan. Persoalan yang berkaitan dengan pertanyaan apakah hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 meliputi pengertian hakim agung atau tidak, tidaklah dapat ditemukan dasar-dasar konstitusional yang meyakinkan. Pembentuk undang-undang dapat saja menentukan bahwa

untuk kepentingan pembinaan bertahap dan untuk kepentingan jangka panjang berdasarkan pertimbangan teleologis bahwa di masa depan apabila seluruh hakim agung sudah merupakan produk rekrutmen oleh KY maka untuk pengawasan cukuplah bagi KY mengurus perilaku etik para hakim di bawah hakim agung. Sekiranya undang-undang menentukan hal demikian, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal itu tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Namun sebaliknya, jika undang-undang menentukan bahwa hakim agung termasuk ke dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh KY secara eksternal, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal itu pun tidak bertentangan dengan UUD 1945. Apalagi, para hakim agung yang ada sekarang juga tidak direkrut berdasarkan ketentuan baru yang melibatkan peran KY sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. Pilihan kebijakan hukum yang demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, juga tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, terpulang kepada pembentuk undang-undang, yaitu DPR bersama dengan Presiden, untuk menentukan kebijakan hukum yang akan dipilih dalam rangka menjalankan perintah Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut hakim agung tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkannya.

- c). hal yang justru lebih substansial atau mendasar untuk diputus adalah permohonan para Pemohon yang berkaitan dengan pengaturan

mengenai prosedur pengawasan. Mengenai hal ini, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa:

- (1). Perumusan Pasal 13 huruf b juncto Pasal 20 UUKY mengenai wewenang lain sebagai penjabaran dari Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menggunakan rumusan kalimat yang berbeda sehingga menimbulkan masalah dalam penormaanannya dalam UUKY yang menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*);
- (2). UUKY terbukti tidak rinci mengatur mengenai prosedur pengawasan, tidak jelas dan tegas menentukan siapa subjek yang mengawasi, apa objek yang diawasi, instrumen apa yang digunakan, serta bagaimana proses pengawasan itu dilaksanakan. Hal tidak jelas dan tidak rincinya pengaturan mengenai pengawasan dalam UUKY serta perbedaan dalam rumusan kalimat seperti dimaksud pada butir (i) menyebabkan semua ketentuan UUKY tentang pengawasan menjadi kabur (*obscuur*) dan menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dalam pelaksanaannya;
- (3). Konsepsi pengawasan yang terkandung dalam UUKY didasarkan atas paradigma konseptual yang tidak tepat, yaitu seolah-olah hubungan antara MA dan KY berada dalam pola hubungan “checks and balances” antarcabang kekuasaan dalam konteks ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), sehingga

menimbulkan penafsiran yang juga tidak tepat, terutama dalam pelaksanaannya. Jika hal ini dibiarkan tanpa penyelesaian, ketegangan dan kekisruhan dalam pola hubungan antara KY dan MA akan terus berlangsung dan kebingungan dalam masyarakat pencari keadilan akan terus meningkat, yang pada gilirannya juga dapat mendelegitimasi kekuasaan kehakiman yang akan dapat menjadikannya semakin tidak dipercaya.

Oleh karena itu, segala ketentuan UUKY yang menyangkut pengawasan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Untuk mengatasi akibat kekosongan hukum yang terlalu lama berkaitan dengan tugas KY, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan mengenai pengawasan perilaku hakim, UUKY segera harus disempurnakan melalui proses perubahan undang-undang sebagaimana mestinya. Keinginan untuk mengadakan perubahan undang-undang ini telah pula dikemukakan berkali-kali secara terbuka baik oleh MA maupun oleh KY sendiri.

Karena itu, Mahkamah Konstitusi juga merekomendasikan kepada DPR dan Presiden untuk segera mengambil langkah-langkah penyempurnaan UUKY. Bahkan, DPR dan Presiden dianjurkan pula untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang bersifat integral dengan juga mengadakan perubahan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi atas UUKK, UUMA, UUMK, dan undang-undang lain yang terkait dengan sistem peradilan terpadu. Tugas legislasi ini adalah tugas

DPR bersama dengan pemerintah. MA, KY, dan juga MK merupakan lembaga pelaksana undang-undang, sehingga oleh karenanya harus menyerahkan segala urusan legislasi itu kepada pembentuk undang-undang. Bahwa MA, KY, dan juga MK dapat diikutsertakan dalam proses pembuatan sesuatu undang-undang yang akan mengatur dirinya, tentu saja merupakan sesuatu yang logis dan tepat. Akan tetapi, bukanlah tugas konstitusional MA, KY, dan juga MK untuk mengambil prakarsa yang bersifat terbuka untuk mengadakan perubahan undang-undang seperti dimaksud. Setiap lembaga negara sudah seharusnya membatasi dirinya masing-masing untuk tidak mengerjakan pekerjaan yang bukan menjadi tugas pokoknya, kecuali apabila hal itu dimaksudkan hanya sebagai pendukung.

Sementara itu, Mahkamah Agung juga diharapkan meningkatkan pengawasan terutama dengan cara lebih membuka diri dalam merespons kritik, harapan, dan saran dari berbagai pihak. Prinsip kebebasan hakim oleh hakim sendiri harus dimaknai sebagai adanya kewajiban untuk mewujudkan peradilan yang bebas (*fair trial*) yang merupakan prasyarat bagi tegaknya *rule of law*. Oleh karena itu, dalam prinsip kebebasan hakim tersebut terkandung kewajiban bagi hakim untuk membebaskan dirinya dari bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau rasa takut akan adanya tindakan balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya, serta tidak menyalahgunakan prinsip kebebasan hakim sebagai perisai untuk berlindung dari pengawasan.

Mengingat Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4316).

h). Amar Putusan<sup>477</sup>

1. Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan:
  - a. Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata “hakim Mahkamah Konstitusi”;
  - b. Pasal 20, yang berbunyi, “Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”;

---

477 Amar putusan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, H. Achmad Roestandi, S.H., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H. M.S., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H. A. S. Natabaya, S.H., LL.M., Dr. Harjono, S.H., M.C.L., Maruarar Siahaan, S.H., serta Soedarsono, S.H., pada hari Rabu, 16 Agustus 2006, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, 23 Agustus 2006, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, H. Achmad Roestandi, S.H., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H. M.S., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Prof. H. A. S. Natabaya, S.H., LL.M., Dr. Harjono, S.H., M.C.L., Maruarar Siahaan, S.H., serta Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya, Pemerintah/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat/Kuasanya, Pihak Terkait Langsung/Kuasanya, serta Pihak Terkait Tidak Langsung;

- c. Pasal 21, yang berbunyi, "Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi"
- d. Pasal 22 ayat (1) huruf e, yang berbunyi, "Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komisi Yudisial: e. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR";
- e. Pasal 22 ayat (5), yang berbunyi, "Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta";
- f. Pasal 23 ayat (2), yang berbunyi, "Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi",

- g. Pasal 23 ayat (3), yang berbunyi, "Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi", dan;
- h. Pasal 23 ayat (5), yang berbunyi, "Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim";
- i. Pasal 24 ayat (1), sepanjang mengenai kata-kata "dan/atau Mahkamah Konstitusi";
- j. Pasal 25 ayat (3), sepanjang mengenai kata-kata "dan/atau Mahkamah Konstitusi";
- k. Pasal 25 ayat (4), sepanjang mengenai kata-kata "dan/atau Mahkamah Konstitusi";

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 1. Pasal 34 ayat (3), yang berbunyi, "Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang", Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Menyatakan:
  - a. Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata "hakim Mahkamah Konstitusi",
  - b. Pasal 20,
  - c. Pasal 21,
  - d. Pasal 22 ayat (1) huruf e,
  - e. Pasal 22 ayat (5),
  - f. Pasal 23 ayat (2),
  - g. Pasal 23 ayat (3), dan
  - h. Pasal 23 ayat (5)
  - i. Pasal 24 ayat (1), sepanjang mengenai kata-kata "dan/atau Mahkamah Konstitusi";
  - j. Pasal 25 ayat (3), sepanjang mengenai kata-kata "dan/atau Mahkamah Konstitusi";
  - k. Pasal 25 ayat (4), sepanjang mengenai kata-kata "dan/atau Mahkamah Konstitusi"; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat;

1. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah untuk memuat amar putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan untuk selebihnya.

### **3. Perkara Nomor 007/PUU-IV/2006**

Permohonan uji materiil UU KY dan UU MA yang ketiga diajukan F.X. Cahyo Baroto yang memberikan surat kuasa khusus bertanggal 15 Februari 2006 kepada Dominggus Maurits Luitnan, H. Azi Ali Tjasa, Toro Mendrofa (Advokat yang tergabung dalam Lembaga Advokat/Pengacara Dominika). Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 24 Maret 2006 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 5 April 2006 dengan registrasi perkara Nomor 007/PUU-IV/2006 yang kemudian diperbaiki dan disampaikan kembali pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2006. Pemeriksaan persidangan terhadap perkara Nomor 007/PUU-IV/2006 dilakukan sebanyak 3 kali persidangan.

#### **a. Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan**

Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan pada Kamis, 20 April 2006 dengan Susunan Panel Persidangan yang terdiri dari I Dewa Gede Palguna (Ketua), H. A. S Natabaya (Anggota), H. Achmad Roestandi

(Anggota) dan dibantu Sunardi (Panitera Pengganti) serta dihadiri F. X. Cahyo Baroto (Pemohon) dan H. Azi Ali Tjasa (Kuasa Pemohon).<sup>478</sup> Ketua Panel Persidangan membuka dan menyatakan sidang terbuka untuk umum pada Pukul 10.00, yang kemudian mempersilakan Pemohon dan Kuasa Pemohon untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan pokok-pokok permohonannya.

Kuasa Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena dalam satu perkara perdata, dimana Pemohon mempunyai Putusan Peninjauan Kembali yang dikeluarkan Mahkamah Agung terhadap kepemilikan tanah, ternyata dapat digugat kembali oleh orang lain yang proses persidangannya juga sampai Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dengan menghasilkan Putusan yang berbeda terhadap suatu hal yang sama di pengadilan negeri yang sama. Kemudian timbul pelaksanaan eksekusi yang tumpang tindih, dua kali eksekusi oleh pengadilan yang sama, oleh hakim yang sama. Pemohon berpandangan bahwa proses persidangan terhadap perkara perdata tersebut bernuansa Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pemohon melaporkan Ketua Pengadilan Jakarta Selatan pada waktu itu kepada Polda Metro Jaya mengenai pelanggaran yang telah dilakukan. Polda memanggil yang bersangkutan untuk hadir dalam proses penyidikan, namun yang bersangkutan datang datang, justru mengirimkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa pejabat pengadilan dilarang untuk

---

478 Mahkamah Konstitusi, Risalah Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 007/PUU-IV/2006 Mengenai Pengujian UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No 14. Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap UUD 1945, Kamis 20 April 2006.

memenuhi panggilan penyidik. Polda menyatakan laporan Pemohon tidak cukup bukti sehingga keluar SP-3. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2002 sangat berkaitan erat dengan beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terutama Pasal 11 ayat (1)<sup>479</sup>, Pasal 12 ayat (1) dan (2)<sup>480</sup>, Pasal 13 ayat (1) dan (2)<sup>481</sup>, dan

- 
- 479 Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*, Pasal 11 ayat (1). “Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung karena: a) meninggal dunia; b) telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; c) permintaan sendiri; d) sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus; atau e) ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya”.
- 480 *Ibid*, Pasal 12 ayat (1) dan (2). Ayat (1) menyatakan “Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung dengan alasan: a) dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; b) melakukan perbuatan tercela; c) terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; d) melanggar sumpah atau janji jabatan; atau e) melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.” Ayat (2) menyatakan “Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung”.
- 481 *Ibid*, Pasal 13 ayat (1) dan 2. “Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung”. Sementara ayat (2) menyatakan, “Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)”. Pasal 12 ayat (2) berbunyi, “Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung”.

Pasal 32 ayat (2)<sup>482</sup>. Ketentuan tersebut juga berkaitan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Komisi Yudisial pada Pasal 21<sup>483</sup>, Pasal 22 ayat (1) huruf e<sup>484</sup>, dan Pasal 23 ayat (3), (4), (5), dan (6)<sup>485</sup>.

Ketentuan di atas, pada intinya menyatakan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim apabila terjadi tindakan yang tidak benar. Menurut Kuasan Pemohon, seharusnya yang melakukan pengawasan terhadap hakim adalah Komisi Yudisial sesuai dengan amanat UUD 1945. Pengaturan kewenangan pengawasan terhadap perilaku hakim, baik dalam UU KY maupun UU MA terkesan tumpang tindih antara pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial dengan Ketua Mahkamah Agung. Pengawasan

- 
- 482 *Ibid*, Pasal 32 ayat (2). “Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya”.
- 483 Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Komisi Yudisial*, UU No. 22 Tahun 2004, Pasal 21. “Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi”.
- 484 *Ibid*, Pasal 22 ayat (1) huruf e. “Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komisi Yudisial: ... e) membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.
- 485 *Ibid.*, Pasal 23 ayat (3), (4), (5), dan (6). Ayat (3) menyatakan “Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi”. Ayat (4) menyatakan, “Hakim yang akan dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim”. Ayat (5) menyatakan, “Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim”. Ayat (6) menyatakan, “Keputusan Presiden mengenai pemberhentian hakim, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Presiden menerima usul Mahkamah Agung”.

yang dilakukan Komisi Yudisial terhadap para hakim yang diduga melakukan pelanggaran, harus direkomendasikan kepada Ketua Mahkamah Agung dan ditembuskan kepada Presiden. Dengan adanya ketentuan ini praktis undang-undang yang menentukan pengawasan terhadap hakim atau hakim agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tidak ada artinya sama sekali. Seharusnya Komisi Yudisial menyampaikan rekomendasi kepada Presiden supaya dijatuhi sanksi. Sementara pengawasan Mahkamah Agung terhadap hakim-hakim yang berada di bawahnya tidak dilakukan secara objektif, tetapi justru malah melindungi hakim-hakim yang melakukan pelanggaran. Sehingga dengan ketentuan-ketentuan tersebut, tentu pengawasan terhadap hakim-hakim tidak akan berjalan. Berdasarkan uraian yang disampaikan di atas, Pemohon mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan pasal-pasal di atas supaya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>486</sup>

Setelah Kuasa Pemohon selesai menyampaikan pokok-pokok permohonannya, Ketua menyampaikan bahwa materi perkara yang serupa sebenarnya sudah pernah diputus di dalam Perkara Nomor 017/PUU-III/2005 yang diajukan oleh Saudara yang sekarang menjadi Kuasa Hukum, tetapi pada waktu itu bertindak sebagai Pemohon materil. Putusan dari Mahkamah Konstitusi pada saat itu adalah NO (*niet ontoankelijk verklaard*). Sidang kemudian dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada Anggota Panel untuk mengajukan pertanyaan. H.A.S. Natabaya menyampaikan beberapa pertanyaan,

---

486 Mahkamah Konstitusi, Risalah Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 007/PUU-IV/2006 Mengenai Pengujian UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No 14. Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap UUD 1945, Kamis 20 April 2006. Pemohon berkeyakinan bahwa apabila permohonannya dikabulkan, maka dengan sendirinya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2002 tidak berfungsi lagi.

Bagaimana pendapat Saudara kalau pasal-pasal yang diuji kemudian dihapus, apakah hak Saudara dapat pulih kembali? Apakah tidak menambahkan keruwetan kalau pasal-pasal Undang-undang Mahkamah Agung, Undang-undang Komisi Yudisial ini dihapus dinyatakan, umpamanya saja tidak berlaku, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini nanti diketahui?

Kuasa Pemohon berpendapat bahwa Pasal yang domohonkan untuk diuji telah menimbulkan kewenangan pengawasan kepada Mahkamah Agung yang berlebihan, dalam praktiknya justru memberikan perlindungan kepada hakim-hakim yang melakukan pelanggaran. Apabila Pasal tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, tentu akan banyak kasus-kasus yang dilaporkan kepada Kejaksaan, Kepolisian, atau KPK yang menyangkut perilaku hakim. Pemohon juga akan melaporkan lagi, sehingga akan dapat menimbulkan kembali hak Pemohon untuk mendapatkan objek sengketa dalam perkara perdata yang diuraikan tadi.<sup>487</sup>

Keterangan yang disampaikan Kuasa Pemohon belum menjawab pertanyaan secara tuntas. H.A.S. Natabaya melanjutkan pertanyaan kembali, *“Apa hak konstitusional Pemohon yang dirugikan berkaitan dengan pemberlakuan undang-undang ini?” Undang-undang ini mengatur mengenai masalah pengawasan, apakah kalau Pasal-pasal tadi dihapuskan, hak konstitusional Pemohon menjadi pulih?*<sup>488</sup> Kuasa Pemohon berupaya memberikan tanggapan dengan mendasarkan pada Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, *“setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil serta kekuatan yang sama diatur dalam hukum”*. Kuasa Pemohon berdalih bahwa beberapa pasal dalam UU Mahkamah Agung dan UU Komisi Yudisial telah mengakibatkan hak konstistusional Pemohon atas jaminan

---

487 *Ibid*, Kuasa Pemohon.

488 *Ibid*, H.A.S. Natabaya.

perlindungan kepastian hukum yang adil menjadi hilang sebagaimana digambarkan dalam proses perkara sengketa tanah, dimana hakim yang menangani kasus tersebut diduga melakukan pelanggaran. Kuasa Pemohon memberikan penjelasan,

Kami melaporkan hakim menangani kasus klien kami kepada Polda Metro Jaya. Karena hakim tidak menghadiri panggilan Polda dengan alasan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2002, maka Penyidik Polda tidak dapat melanjutkan penanganan sehingga mengeluarkan SP-3. Kami melihat ada kondisi sine quanon antara SP-3 yang dikeluarkan Polda dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2002. Surat Edaran tersebut dikeluarkan MA dengan berdasarkan Pasal-pasal yang menyatakan bahwa Ketua Mahkamah Agung merupakan kekuasaan tertinggi dalam pengawasan hakim yang diatur dalam Undang-undang MA dan UU KY. Kami berpandangan Pasal-pasal itu tidak sesuai dengan ketentuan yang melindungi hak-hak Pemohon sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>489</sup>

Menurut H.A.S. Natabaya, Kuasa Pemohon belum menjelaskan mengenai kerugian hak konstitusional yang diterima Pemohon sebagai dasar *legal standing*. H.A.S. Natabaya menjelaskan,

---

489 *Ibid*, Kuasa Pemohon menjelaskan bahwa terhadap hakim yang diduga melakukan KKN dalam menangani kasus ini telah dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Kuasa Pemohon menjelaskan, “Segala upaya telah kami lakukan, Kami pernah menyurati Mahkamah Agung meminta agar Ketua Mahkamah Agung membatalkan penetapan dua kali eksekusi dan melaporkan hakim yang bersangkutan ke Mahkamah Agung. Kepada Komisi Yudisial, Kami juga telah mengirimkan laporan, namun hampir 6 bulan tidak ada tindak lanjut. Kami juga mengajukan permohonan uji materil kepada Mahkamah Agung terhadap Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2002 juga tidak ditanggapi sama sekali. Upaya klien kami untuk mendapatkan hak-hak konstitusional ini sudah mentok tidak ada jalan lagi. Oleh karena itulah kami kemari, barangkali di sini ada jalan, yang kami anggap dapat membatalkan peraturan-peraturan yang menimbulkan kerugian kepada kami dan mungkin juga kepada yang lain.

Kalau Saudara merasa dirugikan oleh putusan, Saudara mempunyai upaya hukum untuk melawan putusan tersebut. Hal ini berarti hak Saudara dalam konstitusi tetap dijamin. Hak konstitusional dalam konteks ini, misalnya Seseorang mempunyai hak untuk dipilih menjadi anggota DPRD, tetapi lantas ada Undang-undang yang menyebabkan seseorang kehilangan hak pilihnya. Apabila Undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku, maka hak pilihnya menjadi diakui kembali.<sup>490</sup>

Proses Sidang Panel dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada Achmad Roestandi (Anggota) untuk menyampaikan penjelasan atau pertanyaan. Sesuai dengan Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi, dalam pemeriksaan pendahuluan hakim dapat memberi nasihat kepada Pemohon. Dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan ini, Achmad Roestandi memberikan beberapa nasehat; *Pertama*, Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 57 UU Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa amar Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan materi muatan ayat, pasal bagian dari materi muatan pasal undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga yang dapat dilakukan Mahkamah Konstitusi adalah menyatakan tidak mengikat suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi tidak dapat membuat suatu rumusan yang lain atau mengusulkan suatu rumusan lain. *Kedua*, Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks perkara ini, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya menguji berlakunya suatu Undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara

---

490 *Ibid*, H.A.S. Natabaya. Menambahkan, “Kalau putusan pengadilan dianggap tidak benar, maka Saudara lakukan upaya hukum. Kalau mengajukan kelakuan daripada hakim kepada Komisi Yudisial, tapi kalau Saudara minta batalkan kewenangan Komisi Yudisial, tambah melenceng jauh”.

Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai wewenang untuk menilai tentang apakah suatu Undang-undang dapat dijalankan secara efektif atau tidak. *Ketiga*, Mahkamah Konstitusi tidak bisa menilai alternatif kebijakan yang dipilih. Apabila suatu Undang-undang atau Pasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan a, tetapi untuk melaksanakannya, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai alternatif, alternatif a, b, c, d, maka yang menentukan pilihan adalah Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Mahkamah Konstitusi. Dari ketiga hal tersebut, Achmad Roestandi menilai bahwa permohonan yang diajukan Pemohon terdapat kekurangan atau belum tepat, sehingga perlu dipertajam dan diperjelas.

Ketua Sidang Panel selanjutnya memberikan beberapa catatan berkaitan dengan Permohonan yang diajukan Pemohon. *Pertama*, Mahkamah Konstitusi bukan Legislator. Menggarisbawahi nasehat yang disampaikan Anggota sebelumnya, Ketua menyatakan bahwa andaikata Pasal-pasal dalam Undang-undang yang diuji memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mungkin membuat rumusan seperti yang terdapat pada diktum Nomor 3 Permohonan Pemohon. *Kedua*, Alasan-alasan Pemohon dalam Permohonan dapat dianggap sebagai dalam tanda kutip "pemaksaan" Saudara kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai putusan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menilai Putusan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya. Oleh karena itu, argumentasi dalam *fundamentum patendi* yang diuraikan dalam permohonan harus disesuaikan, sehingga tidak bisa ditafsirkan menilai Putusan Mahkamah Agung. *Ketiga*, Permohonan Pemohon lebih mendekati *Constitutional Complain* bukan pengujian Undang-undang. Permohonan Pemohon mempersoalkan

pelaksanaan dari suatu putusan yang dianggap merugikan dari hak-hak dasar Pemohon. Permohonan Pemohon bukan mempersoalkan Undang-undang yang keliru, tetapi akibat dari tindakan pejabat negara yang dianggap melanggar hak-hak dasar. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan *Constitutional Complain*, baik berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, maupun turunannya dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Setelah menyampaikan beberapa catatan, Ketua juga menambahkan beberapa nasehat yang berkaitan dengan kontruksi berfikir Pemohon dalam mengajukan permohonan. *Pertama*, Pemohon adalah pihak yang hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Pihak dalam hal ini perorangan yaitu F.X. Cahyo Baroto. *Kedua*, Hak konstitusional yang dirugikan selaku perorangan warga negara Indonesia. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi ada 5 syarat kerugian konstitusional. *Ketiga*, Uraian secara spesifik *causal verband* kerugian yang dialami Pemohon dengan Undang-undang yang diuji.

Setelah tidak ada lagi hal penting yang perlu disampaikan Pemohon, Ketua memberikan waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk melakukan perbaikan Permohonan. Ketua menyatakan Sidang Panel dengan Pemeriksaan Pendahuluan atas perkara ini dianggap cukup dan dinyatakan ditutup pada pukul 10.50 WIB.

#### **b. Sidang Panel Pemeriksan Pendahuluan II**

Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan II dilaksanakan pada Selasa, 09 Mei 2006 dengan Susunan Persidangan I Dewa Gede Palguna (Ketua), Achmad Roestandi (Anggota), dan H.A.S. Natabaya (Anggota) yang dibantu Sunardi (Panitera Pengganti). Sidang Panel ini dihadiri oleh F.X. Cahyo Baroto

(Pemohon), Dominggus Maurits Luitnan (Kuasa Hukum Pemohon), dan H. Azi Ali Tjasa (Kuasa Hukum Pemohon). Sidang Panel ini merupakan kelanjutan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan I untuk menilai hasil perbaikan permohonan yang telah dilakukan oleh Pemohon.

Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum oleh Ketua pada pukul 10.00 WIB. Ketua menjelaskan bahwa pada persidangan sebelumnya telah diberikan nasehat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan termasuk mengenai kontruksi berfikir agar tidak menyerupai dengan konstruksi berfikir dalam pengajuan *constitutional complain*. Pemohon telah melakukan perbaikan permohonan, meskipun tidak semua materi yang menjadi nasehat hakim pada persidangan sebelumnya sudah terakomodir dalam perbaikan permohonan. Perbaikan permohonan merupakan hak dari Pemohon, sehingga apapun perbaikan permohonan yang telah dilakukan Pemohon, perlu dinilai dalam Sidang Panel. Selanjutnya, Ketua mempersilakan Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan.

Dominggus Maurits Luitnan (Kuasa Hukum Pemohon) menyampaikan bahwa pokok-pokok perbaikan yang telah dilakukan sesuai dengan nasehat hakim berkaitan dengan legal standing, uraian pokok-pokok permohonan, dan petitum. Lebih lanjut Dominggus menguraikan mengenai legal standing yang lebih memfokuskan pada kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon. Kerugian hak konstitusional Pemohon berawal dari proses penanganan kasus perdata (sengketa tanah) oleh hakim yang diduga melakukan KKN. Dengan dasar ada indikasi tindak pidana yang dilakukan hakim, Pemohon melaporkannya kepada MA sesuai dengan Pasal 32 UU Mahkamah Agung. Laporan tersebut tidak mendapatkan respon, MA justru mengeluarkan

Surat Edaran Nomor 4 tahun 2002 yang diantaranya mengatur mengenai hakim yang tidak perlu menghadiri pemeriksaan penyidikan. Dalam waktu bersamaan keluarlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dimana Komisi Yudisial mempunyai kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim. Pemohon kemudian melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan hakim kepada Komisi Yudisial yang sampai hampir 6 bulan juga belum direspon. Ketentuan pengawasan hakim yang diatur dalam UU Komisi Yudisial mempunyai kelemahan karena Komisi Yudisial menyampaikan usulan penjatuhan sanksi kepada Ketua Mahkamah Agung. Dominggus menyatakan bahwa upaya hukum yang dilakukan Pemohon untuk mendapatkan hak konstitusional yangh dijamin UUD NRI Tahun 1945 sudah mentok”, sehingga mengajukan permohonan *judicial review* UU Mahkamah Agung dan UU Komisi Yudisial kepada Mahkamah Konstitusi.<sup>491</sup> Ali Tjasa, Kuasa Hukum Pemohon yang lain menambahkan,

---

491 Mahkamah Konstitusi, Risalah Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan II Perkara No. 007/PUU-IV/2006 Mengenai Pengujian UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No 14. Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap UUD 1945, Selasa 09 Mei 2006. Baca selengkapnya, *“Bermula dari kasus perdata, kemudian dalam proses persidangan ada hal-hal yang sangat janggal atau indikasi KKN, hakim itu kemudian kami laporkan kepada Kepolisian. Pada waktu Kepolisian akan memanggil hakim dan pejabat pengadilan sebagai Saksi, keluarlah Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2002 sehingga tidak dapat diperiksa. Akhirnya bukti tidak lengkap, sehingga di SP-3 kan. Berarti hak Pemohon untuk minta keadilan sebagai pelapor telah kandas. Kandas karena adanya kewenangan oleh undang-undang yang diberikan kepada Mahkamah Agung berdasarkan pasal-pasal yang kami uji ini sebagai dasar dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2002. Hak Pemohon untuk melaporkan dijamin oleh UUD sebagai hak konstitusional. Hak konstitusional tersebut tidak terwujud, karena ketentuan Pasal-pasal dalam Undang-undang Mahkamah Agung dan Undang-undang Komisi Yudisial yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung sedemikian luas, sehingga keluarlah Surat Edaran Nomor 4 tahun 2002 yang berakibat pada terhentinya hak Pemohon untuk meminta keadilan”*.

Kami sudah melakukan perbaikan mengenai legal standing khususnya mulai dari halaman 4 yang baru ini yaitu sampai dengan dari nomor 6 sampai dengan nomor 10. Dalam perbaikan ini kelihatan aliran hubungan kausalnya antara hak konstitusional Pemohon yang dirugikan sampai dengan kepada undang-undang yang kami minta pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi ini.<sup>492</sup>

Ketua menilai keterangan yang disampaikan Kuasa Hukum Pemohon dalam perbaikan permohonan masih sama dengan sebelumnya. Ketua mengingatkan kembali nasehat hakim yang disampaikan pada persidangan pertama, dimana terdapat *causal verband* antara hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya UU Mahkamah Agung dan UU Komisi Yudisial secara langsung. Ketua menegaskan bahwa nasehat yang disampaikan pada persidangan pertama adalah agar Pemohon memperbaiki permohonan khususnya mengenai syarat-syarat kerugian konstitusional sebagaimana diatur Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi.<sup>493</sup> Ketua menyatakan,

- 
- 492 *Ibid*, Ali Tjasa menyampaikan, “Pemohon sudah minta keadilan kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2002 juga tidak ditanggapi, kemudian minta supaya ditinjau ulang proses eksekusi dan sebagainya perdata juga tidak ditanggapi. Kemudian sampai kepada Komisi Yudisial juga sampai sekarang belum ada tanggapan sama sekali. Kemana lagi kami minta keadilan? Kecuali ke sinilah badan yang kami anggap yang sangat menentukan keadilan kami. Oleh karena itu kami mohon keadilan ke sini Pak”.
- 493 *Ibid*, Ketua memberikan penjelasan, “Kami menyampaikan supaya Pemohon merincikan tentang syarat-syarat kerugian konstitusional sesuai dengan Pasal 51 Mahkamah Konstitusi yang kemudian dikeluarkan berkali-kali dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, yaitu a) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b) bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang dimohonkan pengujian; c) bahwa kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan

Kalau perbaikan permohonannya masih seperti ini, sesungguhnya lebih merupakan materi constitutional complain. Sayangnya kami tidak memiliki kewenangan untuk menangani constitutional complain. Kami sudah menasihatkan pada persidangan sebelumnya, karena masalah waktu yang sudah lewat, kami hanya akan melaporkan ke Pleno dari permohonan yang Saudara ajukan dengan perbaikan ini. Pleno yang nanti akan mengambil putusan, karena Panel tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.<sup>494</sup>

Menanggapi pernyataan Ketua, Kuasa Hukum Pemohon berusaha menambahkan penjelasan,

Memang yang menjadi referensi adalah Surat Edaran Mahkamah Agung, tetapi yang kami persoalkan dalam pengujian ini adalah Pasal 11, 12, 13 Undang-undang tentang Mahkamah Agung. Kami mempersoalkan karena di ketentuan tersebut terdapat satu kalimat yaitu “atas usul Ketua Mahkamah Agung”, yang telah mengakibatkan terjadinya kerugian konstitusional yang dialami Pemohon.<sup>495</sup>

Ketua menegaskan bahwa apa yang dijelaskan Kuasa Hukum Pemohon di atas merupakan materi yang sudah diberikan nasehat pada persidangan pertama. Menurut Ketua, apabila kalimat “atas usul Ketua Mahkamah Agung” tidak ada, juga tidak akan menghilangkan kewenangan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Surat Edaran. Mahkamah Agung tetap memiliki kewenangan pengawasan dalam hal teknis yudisial, sehingga tetap berwenang mengeluarkan Surat Edaran. Kalau yang menjadi persoalan adalah Surat Edaran, maka Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk menilainya. Oleh karena itu. Hakim Sidang Panel menyarankan supaya konstruksi berfikir yang dibangun

---

*e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi”.*

494 *Ibid*, Ketua Sidang Panel.

495 *Ibid*, Dominggus Maurits Luitnan.

didasarkan dengan hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Selanjutnya, Ketua memberikan kesempatan kepada H.A.S. Natabaya untuk menyampaikan tanggapannya. H.A.S. Natabaya berpandangan bahwa Pemohon tidak jelas dalam mengkontruksikan syarat-syarat kerugian konstitusional yang berkaitan dengan hubungan antara Pasal-pasal yang diajukan untuk diuji dengan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dan hubungan antara SP-3 yang dikeluarkan Kepolisian dengan Surat Edaran.<sup>496</sup> Kuasa Hukum Pemohon menjawab, *“Karena Surat Edaran isinya melarang hakim untuk memberikan keterangan dalam proses penyidikan.”* H.A.S. Natabaya menjelaskan bahwa Surat Edaran tersebut hanya melarang para Juru Sita, Panitera, Hakim dalam hal ini Pegawai Pengadilan untuk memberikan keterangan mengenai masalah yang ada kaitannya dengan perkara. Namun demikian apabila hakim melakukan kejahatan tidak ada yang bisa melarang proses penanganan yang dilakukan Kepolisian termasuk dengan Surat Edaran Mahkamah Agung. Ketua menambahkan bahwa perkara yang sama sudah pernah

---

496 Mahkamah Konstitusi, Risalah Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan II Perkara No. 007/PUU-IV/2006 Mengenai Pengujian UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No 14. Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap UUD 1945, Selasa 09 Mei 2006. H.A.S. Nabaya mempertanyakan, *“Kalau ini apa kaitannya dengan judicial review, Anda hanya melihat Pasal 51 bahwa anda itu perseorangan. Tetapi harus dibaca kalimat yang di atasnya, yaitu Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang itu. Jadi apakah Undang-undang Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial merugikan hak konstitusional anda sebagai Pemohon? Anda harus mendalilkan dengan jelas. Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya akibat dua undang-undang itu. Jika memang hakim melakukan tindak pidana, adukan ke Kepolisian, KPK, atau KY. Kalau Kepolisian, KPK, atau KY tidak melaksanakan, Anda desak lembaga tersebut? Jadi bukan salurannya dengan membatalkan undang-undang UU Mahkamah Agung dan UU Komisi Yudisial.”*

diputus dalam Putusan Perkara Nomor 017/PUU-III/2005, dimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung hanya melarang orang lain ikut campur sepanjang menyangkut proses peradilan atau yang berkenaan dengan kewenangan hakim dalam memeriksa suatu perkara, tetapi kalau mengenai pelanggaran dugaan tindak pidana, tidak dilarang.

Achmad Roestandi (Anggota) menyarankan agar Pemohon mengajukan permohonan *judicial review* kepada Mahkamah Agung untuk mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung, karena yang mempunyai kewenangan untuk melakukan *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang adalah Mahkamah Agung bukan Mahkamah Konstitusi. Permohonan *judicial review* itu harus diajukan dalam khusus tidak seperti surat permohonan biasa. Achmad Roestandi juga menyarankan agar Pemohon melaporkan kepada Kepolisian atau KPK dengan menyertakan bukti-bukti yang kuat apabila memang Hakim atau Panitera telah melakukan tindakan pidana.

Pada akhir persidangan, Ketua menjelaskan bahwa apa yang disampaikan tadi merupakan nasehat dalam rangka menjalankan ketentuan Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan kepada hakim untuk memberikan nasihat. Nasehat yang pertama berkaitan dengan alternatif upaya hukum lain yang dapat ditempuh dalam memperjuangkan hak Pemohon; a) Mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Agung untuk mencabut Surat Edaran, b) Menyampaikan laporan tindak pidana korupsi yang dilakukan hakim kepada KPK, apabila memang memiliki bukti yang cukup, dan c) Melaporkan hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku kepada Komisi Yudisial. Nasehat yang

kedua berkaitan dengan perbaikan permohonan dengan mengikuti ketentuan Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi agar perkara ini dapat diterima dan diproses. Ketua kemudian menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemohon dan berjanji akan segera melaporkan perbaikan permohonan kepada Pleno Hakim Konstitusi yang mempunyai wewenang untuk memutuskan perkara ini. Tepat pada pukul 10.48 WIB, Ketua menyatakan persidangan ditutup.

c. Sidang Pleno Pembacaan Putusan

Sidang Pleno Pembacaan Putusan atas Perkara Nomor 007/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian UU No 5. Tahun 2004 Tentang Perubahan Uu No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Dan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang diajukan F.X. Cahyo Baroto (Pemohon) digelar pada Selasa, 20 Juni 2006. Sidang ini dihadiri oleh perwakilan dari Pihak Pemerintah yaitu Qomarudin dan Muallimin, perwakilan dari Pihak DPR yaitu Rusmanto dan Puji Purwati, sementara dari Pihak Pemohon justru tidak hadir. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Jimly Asshiddiqie (Ketua) pada pukul 11.00 WIB.

Setelah para Pihak diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri, Ketua menjelaskan bahwa putusan yang akan dibacakan adalah putusan final dan mengikat, dimana para Pihak yang hadir dan seluruh warga masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui karena dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Ketua menambahkan,

Putusan akan dibacakan secara bergantian, bagian pengantar akan saya baca kemudian bagian duduk perkara tidak akan dibaca lagi karena sudah pernah dibaca dalam sidang terdahulu dalam Sidang Panel, dan bagian pertimbangan ratio decidendi, serta amar

putusan akan dibacakan secara bergiliran.<sup>497</sup>

*Pertama*, Bagian Pembukaan, Putusan Nomor 007/PUU-IV/2006, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh F.X. Cahyo Baroto, beralamat di Jl. Kemang Utama VIII No.46 XB Jakarta Selatan yang memberikan kuasa kepada Dominggus Maurits Luitnan, Azi Ali Tjasa, dan Toro Mendrofa berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Februari 2006 yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

*Kedua*, Bagian Pertimbangan Hukum. Pada bagian pertimbangan hukum ini, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan beberapa hal, antara lain: a) maksud dan tujuan diajukannya permohonan; b) kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*; c) kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*. Pertimbangan maksud dan tujuan diajukannya *judicial review* sebagaimana diuraikan dalam Permohonan dari Pemohon yaitu pengujian UU Mahkamah Agung dan UU Komisi Yudisial terhadap UUD NRI Tahun 1945. Sementara pertimbangan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi diuraikan dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah

---

497 Mahkamah Konstitusi, Risalah Sidang Perkara Nomor 007/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian UU No 5. Tahun 2004 Tentang Perubahan Uu No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Dan UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan mengenai kedudukan hukum Pemohon diuraikan sebagai berikut:

- 1). Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi<sup>498</sup>, maka agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka orang atau pihak tersebut terlebih dahulu harus menjelaskan: a) kualifikasinya dalam permohonan a quo, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum (publik atau privat), atau lembaga negara; b) hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud pada huruf a yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;
- 2). Berdasarkan dua ukuran dalam menilai dimiliki atau tidaknya kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 di atas, telah menjadi yurisprudensi Mahkamah bahwa syarat-syarat kerugian konstitusional yang

---

498 Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi*, UU No. 24 Tahun 2003, Pasal 51 ayat (1). Selengkapnya menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) perorangan warga negara Indonesia; b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga negara”.

harus diuraikan dengan jelas oleh Pemohon dalam permohonannya, yaitu: a) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b) bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang dimohonkan pengujian; c) bahwa kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d) adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

- 3). Pemohon, F.X. Cahyo Baroto, dalam permohonannya tidak secara tegas menjelaskan kualifikasinya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat(1) UUMK melainkan hanya menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, ahli waris dari seseorang yang bernama Drs. R.J. Kaptin Adisumarta. Namun, berdasarkan seluruh uraian permohonannya dan keterangan Pemohon dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia;
- 4). Pemohon dalam kualifikasi sebagaimana dijelaskan di atas merasa dirugikan oleh sikap dan perilaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang melakukan eksekusi dua kali terhadap

objek sengketa yang sama, oleh pengadilan yang sama, pihak yang sama, dan juru sita yang sama. Atas kejadian tersebut, Pemohon telah membuat laporan kepada Mahkamah Agung dengan laporan bernomor SUM.1/009/LAPD/I/03 bertanggal 29 Januari 2003 agar Mahkamah Agung memberi teguran atau sanksi kepada bawahannya itu. Namun, menurut Pemohon, hingga saat ini tidak ada tindakan apa pun dari Mahkamah Agung, bahkan justru Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimaksud dipromosikan ke wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

- 5). Pemohon juga telah membuat laporan ke Polda Metro Jaya, sebagaimana tertuang dalam laporan Polisi No. Pol. 926/K/III/ 2002/ SATGA OPS "B" tanggal 28 Maret 2002, karena Pemohon menganggap penetapan eksekusi kedua sebagaimana disebutkan di atas "kental dengan unsur pidana". Namun, polisi justru mengeluarkan SP-3 No. B/7694/XII/2002/Datro, bertanggal 3 Desember 2002 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan. Menurut Pemohon, dikeluarkan SP-3 oleh penyidik tersebut dikarenakan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2002, yang di dalam Surat Edaran tersebut, menurut Pemohon, terdapat larangan kepada hakim, juru sita, panitera untuk memenuhi panggilan kepolisian;
- 6). Atas peristiwa tersebut Pemohon beranggapan, penyebab dari seluruh kejadian di atas adalah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12

ayat (1), (2), Pasal 13 ayat (1) UU Mahkamah Agung, khususnya kata-kata “atas usul Ketua Mahkamah Agung” yang menurut Pemohon menimbulkan multitafsir. Berdasar atas anggapan ini, Pemohon tiba-tiba menghubungkannya dengan ketidakefektifan pengawasan terhadap hakim yang menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan kewenangan Komisi Yudisial. Karena, dalam argumentasi Pemohon, menurut UU Komisi Yudisial, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e ternyata usul pemberian sanksi kepada hakim dikembalikan lagi pada Ketua Mahkamah Agung. Menurut Pemohon, ketentuan demikian tidak sesuai dengan amanat Pasal 24D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan karenanya merugikan hak/kewenangan Pemohon untuk mengadukan atau melaporkan kasus kejahatan yang dilakukan oleh hakim;

- 7). Berdasarkan dengan kronologi peristiwa sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon menganggap hak-hak konstitusionalnya dirugikan sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu hak bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 ayat (1)], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1)], hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

- [Pasal 28I ayat (1)], hak untuk mempunyai hak milik pribadi [Pasal 28H ayat (4)];
- 8). Mahkamah (Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi) tidak menyangkal bahwa Pemohon memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah hak-hak konstitusional tersebut telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), (2), Pasal 13 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e UU Komisi Yudisial sebagaimana didalilkan Pemohon;
  - 9). Setelah memeriksa secara seksama dalil-dalil Pemohon tentang kerugian hak-hak konstitusionalnya yang oleh Pemohon dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam kedua undang-undang di atas, termasuk bukti-bukti yang dilampirkan untuk mendukung dalil-dalil Pemohon, Mahkamah menilai: a) Kalaupun benar Pemohon telah menderita kerugian dalam proses peradilan di pengadilan yang berada dalam ruang lingkup pengawasan Mahkamah Agung, kerugian dimaksud sama sekali tidak ada hubungannya dengan ketentuan-ketentuan dari kedua undang-undang yang oleh Pemohon didalilkan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945; b) Hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yang dijadikan dasar pengajuan permohonan,

sama sekali tidak dirugikan oleh berlakunya ketentuan-ketentuan dalam UU Mahkamah Agung dan UU Komisi Yudisial, karena tidak terdapat hubungan kausal (*causal verband*) antara hak-hak konstitusional Pemohon dan ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian; c) Kalaupun benar Pemohon menderita kerugian, penyebab kerugian bukanlah ketentuan-ketentuan dalam kedua undang-undang (UU Mahkamah Agung dan UU Komisi YUDisial) melainkan praktik peradilan, dimana terhadap hal demikian Mahkamah Konstitusi tidak dapat menilainya; d) Dikeluarkannya SP-3 oleh pihak Kepolisian, yang menurut Pemohon merugikan hak-hak konstitusionalnya dikarenakan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2002 yang memuat larangan kepada hakim, juru sita, panitera untuk memenuhi panggilan kepolisian, menurut Kepolisian SP-3 dikeluarkan karena peristiwa yang dilaporkan Pemohon bukan merupakan tindak pidana; e) Pemohon khususnya kuasa Pemohon seharusnya paham betul bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah tidak serta-merta dan tanpa dasar menyatakan berwenang mengadili suatu hal, *in casu* Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2002 yang oleh Pemohon dianggap sebagai sebab timbulnya kerugian sebagaimana didalilkan Pemohon;

- 10). Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 06/PMK/2005 (PMK 06/2005), pada persidangan tanggal 20 April 2006 kepada Pemohon telah dinasihatkan untuk memperbaiki permohonannya dengan maksud agar permohonan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi maupun syarat-syarat kerugian konstitusional sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Namun, Pemohon tidak juga berhasil memenuhi syarat-syarat tersebut sampai batas waktu untuk melakukan perbaikan terlampaui. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) UU Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 11 ayat (5) PMK 06/2005, maka pada persidangan tanggal 9 Mei 2006 Panel Hakim telah menyampaikan bahwa Panel Hakim akan melaporkan hasil pemeriksaan terhadap permohonan a quo kepada Rapat Pleno Permasyarakatan Hakim untuk proses berikutnya;

- 11). Pada tanggal 9 Mei 2006 pada pukul 14.00 WIB, Panel Hakim telah melaporkan hasil pemeriksaan permohonan a quo kepada Rapat Pleno Permasyarakatan Hakim. Panel Hakim juga melaporkan bahwa permohonan yang substansinya serupa dengan permohonan a quo telah pernah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi oleh pemohon Dominggus Maurits Luitnan, A. Azi Ali Tjasa, dan Toro Mendrofa yang dalam permohonan a quo bertindak selaku kuasa Pemohon. Perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 017/PUU-III/2005 dengan amar putusan menyatakan “permohonan tidak dapat diterima” (*niet ontoankelijk verklaard*).

Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim tanggal 30 Mei 2006 berpendapat bahwa permohonan a quo tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, sehingga memutuskan bahwa tidak perlu mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden (Pemerintah);

- 12). Dalam pemeriksaan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Pasal 54 UUMK menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*". Oleh karena permohonan a quo tidak memenuhi persyaratan, maka Mahkamah Konstitusi berpendapat tidak terdapat urgensi untuk memanggil Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden ataupun untuk meminta risalah rapat yang berkaitan dengan permohonan a quo, sehingga tidak diperlukan lagi sidang pemeriksaan lanjutan;
- 13). Karena Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian, Mahkamah tidak perlu memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara atau substansi permohonan a quo, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- 14). Mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).

*Ketiga*, Bagian Amar Putusan. Pada bagian ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2006, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa tanggal 20 Juni 2006, oleh kami Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggota dan IDewa Gede Palguna, H.A.S. Natabaya, Achmad Roestandi, M. Laica Marzuki, Harjono, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, serta Soedarsono, masing-masing sebagai anggota, dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemerintah dan DPR, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon. Demikian ditandatangani oleh 9 (sembilan) hakim dan Panitera pengganti.

Selanjutnya, Ketua memerintahkan kepada Panitera untuk memberitahukan putusan ini kepada Pemohon sebagaimana mestinya. Sidang dinyatakan ditutup pada pukul 11.28 WIB.

#### **4. Perkara Nomor 36 P/HUM/2011**

Hubungan 2 (dua) lembaga yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) kembali memanas. Hal ini terjadi dikarenakan MA mengabulkan permohonan *judicial review* Surat Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (SKB KE PPH) Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI. Di dalam amar putusannya<sup>499</sup> yang dibacakan pada tanggal 9 Februari 2012 oleh 5 (lima) hakim agung yaitu Prof. Dr. Paulus Effendie

---

499 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 36 P/HUM/2011, Amar Putusan, hlm. 53.

Lotulung, S. H., selaku Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S. H., M. A., Prof. Rehngena Purba, S. H., M. S, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S. H., LL. M., dan Dr. H. Supandi, S. H., M. Hum., selaku hakim-hakim anggota<sup>500</sup> memutuskan untuk menerima dan mengabulkan permohonan *judicial review* para pemohon keberatan yaitu Dr. Henry P. Panggabean, S. H., M. S., Humala Simanjuntak, S. H., Dr. Lintang O. Siahaan, S. H., M. H., dan Sarmanto Tambunan, S. H.

Permohonan *judicial review* yang dilayangkan oleh keempat advokat tersebut diuraikan secara jelas oleh MA di dalam putusannya yang kemudian dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu identitas para pihak<sup>501</sup>, duduk perkara<sup>502</sup>, jawaban termohon I atas permohonan para pemohon<sup>503</sup>, jawaban termohon II atas permohonan para pemohon<sup>504</sup>, pertimbangan hukum dari hakim<sup>505</sup>, dan amar putusan<sup>506</sup>. Akan tetapi, hal-hal yang perlu dicermati dan menarik untuk dibahas terkait dengan putusan MA Nomor: 36 P/HUM/2011 adalah:

1. Apakah para pemohon memiliki kualitas secara hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil (legal

---

500 *Ibid*, hlm. 54.

501 Pada bagian identitas para pihak ini diuraikan mengenai nama (para pemohon, termohon I, termohon II), pekerjaan, status lembaga (termohon I dan II), dan alamat para pihak.

502 Di bagian ini diperoleh penjelasan mengenai kewenangan MA, *legal standing* pemohon, dan uraian mengenai dasar permohonan terkait dengan hak uji materiil atas permohonan dari para pemohon.

503 Putusan Mahkamah Agung Nomor : 36 P/HUM/2011, Amar Putusan, *Op. Cit*, hlm. 19-23.

504 Pada bagian jawaban termohon II atas permohonan para pemohon dijelaskan lagi mengenai kewenangan MA, kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, dan duduk perkara.

505 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 36 P/HUM/2011, *Op. Cit*, hlm. 41-53.

506 *Ibid*, hlm. 53-54.

standing) terhadap Surat Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim in casu yang menjadi obyek sengketa?

2. Apakah obyek sengketa tersebut merupakan peraturan yang dapat dijadikan sengketa dalam permohonan hak uji materiil dan menjadi kewenangan MA untuk memeriksanya, sehingga tidak bertentangan dengan adagium hukum yang terkandung dalam asas universal "Nemo Judex in Rex Sua"?<sup>507</sup>

**a. Legal Standing;**

Para pemohon<sup>508</sup> *judicial review* SKB KE PPH Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, menganggap bahwa hak-haknya telah dirugikan atas berlakunya butir 8. 1, 8. 2, 8. 3, 8. 4 serta butir 10. 1, 10. 2, 10. 3, dan 10. 4. Kerugian yang dirasakan oleh para pemohon dengan berlakunya 8 (delapan) poin di atas dijelaskan dalam angka 3 poin 7 pada uraian mengenai dasar permohonan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 36 P/HUM/2011, yang pada pokoknya berbunyi:

Implikasi terhadap penggunaan butir 8. 1, 8. 2, 8. 3, 8. 4, serta butir 10. 1, 10. 2, 10. 3, dan 10. 4 SKB tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial dalam pelaksanaan fungsi pengawasan eksternal hakim melanggar independensi peradilan dan merugikan hak-hak pemohon, baik sebagai warga negara dan/ atau advokat, karena oleh intervensi Komisi Yudisial

507 *Ibid*, 42.

508 Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil mengatur tentang "*pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung atau berlakunya suatu Peraturan Perundang-Undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang*". Selanjutnya, dalam perkara uji materiil SKB tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Ketua MA dan Ketua KY, para pemohon keberatan tersebut bertindak secara sendiri-sendiri dan bersama-sama dalam mengajukan permohonan di MA.

terhadap independensi kekuasaan kehakiman di dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukannya dengan cara memanggil dan memeriksa hakim, memeriksa putusan dan/atau mempersoalkan proses persidangan serta pembuktian maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi peradilan, maka berakibat secara langsung maupun tidak langsung merugikan kepentingan pemohon selaku warga negara dan/atau advokat/konsultan hukum, karena dengan terancamnya kemerdekaan hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman maka akan mengancam hak-hak dan perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap kami selaku warga negara ketika sedang berurusan dengan pengadilan maupun ketika sedang melakukan advokasi atau pembelaan hukum terhadap warga negara yang menghadapi masalah hukum di pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut, pemohon menganggap bahwa mereka telah memenuhi kualifikasi dan kedudukan hukum (*legal standing*), serta memiliki kepentingan untuk mengajukan *judicial review* SKB KE PPH Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 3/2009) dan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (PERMA 01/2011).

Pada tanggal 12 September 2011 termohon I yang dalam hal ini adalah Ketua MA menyampaikan jawaban atas permohonan para pemohon di atas. Jawaban yang dilayangkan oleh termohon I terdiri dari 11 (sebelas) butir. Namun tidak ada 1 (satu) pun yang sama sekali menyinggung hal-hal terkait *legal standing* para pemohon. Karena kesebelas butir tersebut hanya membahas pokok perkara.

Selanjutnya, pada tanggal 16 September termohon II yaitu Ketua KY juga memberikan jawaban atas permohonan para pemohon. Ada 3 (tiga) poin penting yang dibahas oleh termohon II dalam jawabannya yaitu, *legal standing* para pemohon, kewenangan MA, dan pokok perkara. Khusus untuk mengenai *legal standing* para pemohon, termohon II berpendapat sebagai berikut:

- 1). Para pemohon baik sebagai pribadi warga negara Indonesia maupun karena profesinya sebagai advokat, tidak memenuhi syarat selaku pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena mereka sebagai advokat adalah bukan merupakan pihak yang dirugikan akibat diberlakukannya KB KEPPH tersebut.<sup>509</sup>
- 2). Peraturan perundang-undangan yang dimohonkan Hak Uji Materiil adalah SKB KE PPH Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, yang secara jelas dan tegas hanya berlaku bagi para hakim, sehingga oleh karenanya tidak berlaku kepada profesi lain di luar hakim seperti halnya advokat. Dengan demikian, mengingat SKB KE PPH Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI hanya berlaku bagi para hakim maka pemohon, baik sebagai pribadi Warga Negara Indonesia maupun karena profesinya sebagai advokat, secara hukum tidak bisa memenuhi syarat sebagai pihak yang (merasa) dirugikan akibat diberlakukannya SKB KE PPH Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial

---

509 Putusan Mahkamah Agung Nomor : 36 P/HUM/2011, *Op. Cit.*, hlm 28.

RI.<sup>510</sup>

- 3). Mengenai pihak yang merasa dirugikan akibat diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan, dapat mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-11/2005 (halaman 16), yang menyebutkan adanya 5 (lima) syarat mengenai kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011<sup>511</sup>, yaitu:
- adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>512</sup>;
  - bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji<sup>513</sup>;
  - bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi<sup>514</sup>;
  - adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji<sup>515</sup>;

---

510 *Ibid.*, hlm 28-29.

511 *Ibid.*, hlm 29.

512 *Ibid.*

513 *Ibid.*

514 *Ibid.*

515 *Ibid.*

- adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi<sup>516</sup>;
- 4). Kemudian, pemohon sama sekali tidak mendalilkan dan/atau menjelaskan hak apa yang dimiliki pemohon, dan apa kerugian yang diderita pemohon akibat berlakunya ketentuan butir 8. 1, 8. 2, 8. 3, 8. 4, dan butir 10. 1, 10. 2, 10. 3, 10. 4 SKB KE PPH Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI. Pemohon juga tidak mampu menguraikan secara spesifik, apa kerugian yang dideritanya secara aktual, pemohon juga tidak mampu menguraikan hubungan kausalitas antara berlakunya SKB KE PPH Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI dengan kerugian yang akan diderita oleh pemohon. Pemohon juga tidak mampu membuktikan ataupun menjelaskan bahwa apabila ketentuan butir 8. 1, 8. 2, 8. 3, 8. 4, dan butir 10. 1, 10. 2, 10. 3, 10. 4 SKB KE PPH Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI dicabut, maka kerugian yang (mungkin akan) diderita oleh pemohon tidak akan terjadi<sup>517</sup>.
- 5). Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, diberlakukannya ketentuan butir 8. 1, 8. 2, 8. 3, 8. 4, dan butir 10. 1, 10. 2, 10. 3, 10. 4 SKB KE PPH Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi pemohon, baik sebagai pribadi Warga Negara Indonesia maupun karena

---

516 *Ibid.*

517 *Ibid.*, hlm. 30.

profesinya sebagai advokat. Bahkan menurut Termohon Kedua, penerapan butir 8. 1, 8. 2, 8. 3, 8. 4, dan butir 10. 1, 10. 2, 10. 3, 10. 4 justru akan menguntungkan bagi pemohon yang berprofesi sebagai advokat dalam menjalankan tugasnya mencari keadilan dan kepastian hukum<sup>518</sup>.

- 6). Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, oleh karena pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pihak yang dirugikan akibat diberla kukannya SKB KE PPH Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, maka permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima<sup>519</sup>.

Dari uraian di atas, Majelis Hakim kemudian memberikan pertimbangan hukumnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa keempat advokat yang bertindak sebagai pemohon merupakan warga negara Indonesia yang menjadi anggota Persatuan Advokat Indonesia. <sup>520</sup> Sebagai advokat, keempatnya merasa bahwa haknya dirugikan dengan berlakunya SKB KE PPH Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI. Karena dalam melaksanakan tugasnya sebagai advokat, keempatnya mewakili kepentingan para pencari keadilan yang berhak untuk diadili oleh

---

518 *Ibid.*

519 *Ibid*, hlm. 32.

520 Salah satu persyaratan untuk menjadi Advokat adalah warganegara Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 31 Ayat (2) A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, para pemohon telah memenuhi kualifikasi huruf A yaitu perorangan warganegara Indonesia karena berdasarkan kartu identitas mereka yang dikeluarkan oleh Persatuan Advokat Indonesia bahwa para pemohon adalah anggota Persatuan Advokat Indonesia.

hakim yang harus mandiri dan bebas dari tekanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, keempatnya mempunyai hak dan kepentingan mengajukan *judicial review* SKB KE PPH Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI.

- 7). Objek Sengketa (SKB tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI);

Menurut para pemohon, Undang-Undang menginginkan agar materi muatan yang harus dimuat dalam SKB KE PPH Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI adalah tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim yang hakikatnya merupakan himpunan norma etik atau norma moral. Namun, butir 8. 1, 8. 2, 8. 3, 8. 4 serta butir 10. 1, 10. 2, 10. 3, dan 10. 4 yang terdapat dalam SKB KE PPH Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI bukan norma etik, melainkan mengandung norma hukum.

Selain itu, pemohon juga menyatakan bahwa penerapan butir 8. 1, 8. 2, 8. 3 dan 10,4 SKB KE PPH Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI oleh KY berimplikasi melanggar independensi hakim dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, bertentangan dengan sistem pengawasan terhadap putusan pengadilan, melanggar ketentuan hukum acara dan melanggar asas *resjudicata pro veritate habitur* serta merugikan pemohon yang dijamin hak-haknya oleh konstitusi untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam sistem Negara Hukum pada waktu menghadapi masalah hukum dan/atau pembelaan hukum dalam proses persidangan yang menjunjung tinggi independensi kekuasaan kehakiman.<sup>521</sup> Ada 2 (dua) contoh yang bisa dijadikan bukti mengenai adanya intervensi pelaksanaan teknis peradilan yang dilakukan hakim oleh KY, yaitu kasus Antasari Azhar dan

521 Putusan Mahkamah Agung Nomor : 36 P/HUM/2011, *Op. Cit.*, hlm. 17-18.

putusan *ontslag van recht vervolging* hakim Pengadilan Negeri Pinrang.

Hal tersebutlah yang dijadikan dasar permohonan para pemohon agar butir 8. 1, 8. 2, 8. 3, 8. 4 serta butir 10. 1, 10. 2, 10. 3, dan 10. 4 SKB KE PPH Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI dinyatakan bertentangan dengan Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) jo Pasal 34A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 3/2009). Selain itu para pemohon juga menginginkan agar kedelapan butir tersebut tidak sah dan berlaku untuk umum.

Kemudian, apabila dilihat dari segi formal pembentukannya, SKB KE PPH Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI merupakan produk hukum yang dibuat untuk melaksanakan perintah UU. Hal tersebut diatur dalam Pasal 41 ayat (3) UU 48/2009 dan Pasal 32A ayat (4) UU 3/2009. Kedua pasal yang disebutkan tadi memerintahkan agar kode etik dan pedoman perilaku hakim ditetapkan oleh KY dan MA. Oleh karena itu, SKB KE PPH Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI mempunyai kekuatan hukum berlaku yang mengikat karena diperintahkan oleh UU.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>522</sup> jo Pasal 20 ayat (2) b UU 48/2009<sup>523</sup> jo Pasal 31 ayat (1) Undang-

---

522 Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguj i peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

523 Pasal 20 ayat (2) b dan ayat (3) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi: “ (2 ) Mahkamah Agung berwenang: b. Menguj i peraturan perundang-undangan di

Undang Nomor 5 Tahun 2004 (UU 5/2004)<sup>524</sup>, MA mempunyai wewenang melakukan uji materiil terhadap butir 8. 1, 8. 2, 8. 3, 8. 4 serta butir 10. 1, 10. 2, 10. 3, dan 10. 4 SKB KE PPH Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI.

Berdasarkan permohonan pemohon di atas, termohon I kemudian memberikan jawabannya. Jawaban yang telah dibuat oleh termohon I pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1). SKB KE PPH Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dibuat berdasarkan perintah Pasal 41 ayat (3) UU 48/2009 dan Pasal 32A ayat (4) UU 3/2009;
- 2). 10 (sepuluh) butir yang menjadi isi atau materi muatan SKB SKB KE PPH Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI secara *a quo* juga tidak bertentangan dengan hukum. Dikarenakan kesepuluh butir tersebut dibuat dengan cara memadukan elemen-elemen Kode Etik Hakim Indonesia dengan prinsi-prinsip etik di berbagai negara termasuk yang ada di dalam "*The Bangalore Principles Of Judicial Conduct*".
- 3). SKB KE PPH Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI masih dianggap penting dan relevan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Oleh karena itu, SKB KE PPH Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI masih dianggap perlu untuk dijadikan sebagai

---

bawah undang-undang terhadap undang-undang.

524 Pasal 31 ayat (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

- pedoman pengawasan hakim.
- 4). Penafsiran yang dilakukan oleh KY menjadikan hakim tidak bebas di dalam memutus perkara. Selain itu, hakim juga merasa jika jaminan memperoleh perlindungan hukum serta jaminan pemenuhan hak asasi memperoleh peradilan yang bebas dan tidak memihak menjadi terancam. Berdasarkan hal tersebut, pemohon selaku warga negara dan/atau advokat merasa dirugikan dengan penafsiran KY terhadap pelaksanaan butir-butir materi muatan dalam SKB KE PPH Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI.
  - 5). Bahwa atribusi kewenangan pengawasan Mahkamah Agung mencakup pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan kekuasaan Atas dasar itu Termohon I berpendapat tidak terbatas hanya terhadap butir 8 dan butir 10 SKB tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim yang dipersoalkan oleh Pemohon, namun seluruh butir- butir dari 10 (sepuluh) elemen prinsip-prinsip yang dikandung dalam kode etik dan perilaku hakim yang dimuat dalam SKB a quo, harus dimaknai sebagai prinsip-prinsip atau elemen-elemen etik dan/ atau pedoman perilaku, dan merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim baik di dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungannya dengan masyarakat di luar kedinasan sebagaimana ratio legis pembentukan SKB yang dituangkan pada

bagian A. Pembukaan, Alinea 16.<sup>525</sup>

Selanjutnya termohon II juga memberikan jawaban atas permohonan pemohon. Dalam jawabannya, termohon II menguraikan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1). Bahwa kewenangan MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48/2009) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
- 2). Bahwa sebuah peraturan perundang-undangan baru dikatakan peraturan perundang-undangan jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
  - a). Peraturan tertulis yang memuat norma hukum;
  - b). Mengikat secara umum;
  - c). Dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang; dan
  - d). Melalui prosedur yang ditetapkan<sup>526</sup>.
- 3). Bahwa objek sengketa permohonan pemohon adalah SKB KE dan PPH. Apabila dilihat dari unsur-unsur peraturan perundang-undangan, SKB KE dan PPH tidak memenuhi unsur-unsur

---

525 Putusan Mahkamah Agung Nomor : 36 P/HUM/2011, *Op. Cit.*, hlm. 22-23.

526 Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 7 ayat (1) jo, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

untuk dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, SKB KE dan PPH dikategorikan sebagai suatu peraturan kebijakan atau *Beleidsregel* atau *Policy Rule*. Karena SKB KE dan PPH hanyalah merupakan peraturan kebijakan, maka SKB KE dan PPH tidak bisa diuji ke pengadilan, seperti halnya hakim tidak boleh menguji kebijakan atau *doelmatigheid*.

- 4). Bahwa pengawasan terhadap hakim dilakukan secara eksternal oleh KY dan internal oleh MA. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh MA dengan berpedoman pada KE dan PPH yang ditetapkan bersama oleh KY dan MA. Oleh karena itu MA mempunyai kepentingan ketika menangani permohonan hak uji materiil SKB KE dan PPH. Apabila Mahkamah Agung bersengketa atas sebuah urusan yang menjadi sebagian tugasnya, maka berlaku azas *nemo iudex in causa sua*. Mahkamah Agung tidak berwenang mengadili sengketa ini karena Mahkamah Agung sendiri terlibat di dalamnya.
- 5). Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka MA permohonan MA haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena MA tidak mempunyai untuk mengadili Hak Uji Materiil butir 8. 1, 8. 2, 8. 3, 8. 4, dan butir 10. 1, 10. 2, 10. 3, 10. 4 SKB KE dan PPH.
- 6). Bahwa pemohon menyatakan ketentuan butir 8. 1, 8. 2, 8. 3, 8. 4, dan butir 10. 1, 10. 2, 10. 3, 10. 4 KB KEPPH, bertentangan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 32A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2009. Karena substansi dari ketentuan butir 8. 1, 8. 2, 8. 3, 8. 4, dan butir 10. 1, 10. 2, 10. 3, 10. 4 KB KEPPH berisikan norma hukum tentang hukum acara dan/atau hukum pembuktian yang berlaku dalam proses peradilan, termasuk di dalamnya asas-asas peradilan dan asas-asas peradilan umum yang baik, bukan norma atau kaidah moral.

- 7). Bahwa uraian di atas, secara substansi terhadap pokok permohonan, sama sekali tidak ada alasan untuk dilakukan Uji Materiil, dan oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak<sup>527</sup>.
- 8). Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangannya sendiri dan objek sengketa. Menurut Majelis Hakim SKB KE dan PPH bersifat derivatif karena dibentuk berdasarkan perintah undang-undang atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 32A ayat (4) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa SKB KE dan PPH dapat dijadikan oleh objek pemeriksaan hak uji materiil, karena makna "mengikat secara umum" mencakup semua subyek yang memang menjadi sasaran pengaturan itu, sehingga berkualitas sebagai pengaturan yang berlaku umum (*regeling*) dan bukannya suatu yang bermakna penetapan yang bersifat

---

527 Putusan Mahkamah Agung Nomor : 36 P/HUM/2011, *Op. Cit*, hlm. 40

individual (*beschikking*).

Kemudian Majelis hakim mempertimbangkan asas "*Nemo Judex in Rex Sua*". Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a). Bahwa MA mempunyai wewenang yang absolut untuk menyidangkan permohonan uji materiil SKB KE dan PPH. Oleh karena itu, Majelis hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada, atau hukumnya kurang lengkap, melainkan harus mengadilinya. (Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
- b). Bahwa SKB KE dan PPH merupakan produk hukum yang dibuat oleh MA dan KY. Sehingga sangat tidak tepat apabila dikatakan asas "*Nemo Judex in Rex Sua*" dalam kasus ini dapat diartikan sebagaimana yang dimaksudkan bahwa Mahkamah Agung dilarang memeriksa dan mengadili produk hukumnya sendiri, karena yang diperiksa ini merupakan produk bersama dengan badan lain, di mana tidak semata-mata produk Mahkamah Agung sendiri dan harus bertanggung jawab sendiri.
- c). Bahwa keberatan Termohon II terhadap terlanggarnya asas *Nemo Judex in Rex Sua* tidak beralasan nalar yang sehat (*common sense*) sehingga harus ditolak, dan karenanya dari segi formil atau prosedural Permohonan Hak Uji Materiil adalah cukup beralasan dan dapat diterima.

Terakhir Majelis Hakim menguraikan segi substansi atau materi pokok perkara permohonan Hak Uji Materiil ini. Dalam pertimbangan Majelis berpendapat bahwa penafsiran dan penerapan butir 8. 1, 8. 2, 8. 3, 8. 4, dan butir 10. 1, 10. 2, 10. 3 dan 10. 4 SKB KE dan PPH telah membuat para hakim merasa kebebasannya dalam memeriksa dan memutus perkara diintervensi.

Oleh karena itu, apabila butir 8. 1, 8. , 8. 3, 8. 4 serta butir-butir 10. 1, 10. 2, 10. 3, dan 10. 4 dihapuskan, karena semua butir-butir tersebut saling mengkait yaitu menyangkut pengetahuan (*kognitif*) dan kebebasan Hakim dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan hukum acara dan selanjutnya perlu disusun atau diterbitkan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis dalam penerapannya untuk memperjelas dan memberikan definisi yang konkret tentang bentuk-bentuk teknis pengawasan yang menjadi wewenang Mahkamah Agung dan pengawasan tentang perilaku dan pelanggaran kode etik yang menjadi ranah kewenangan Komisi Yudisial, sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 22B ayat (1) Undang-Undang No. 18 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 22 tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial<sup>528</sup>.

#### 9). Amar Putusan

Pada tanggal 9 Februari 2012 oleh 5 (lima) hakim agung yaitu Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, S. H., selaku Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S. H., M. A., Prof. Rehngena Purba, S. H., M. S, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S. H., LL. M., dan Dr. H. Supandi, S. H.,

---

528 Putusan Mahkamah Agung Nomor : 36 P/HUM/2011, *Op. Cit*, hlm. 45-46.

M. Hum., selaku hakim-hakim anggota<sup>529</sup> membacakan putusannya. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 36 P/HUM/2011 menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan *judicial review* para pemohon keberatan.

## B. Perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung RI

### 1. Majelis Kehormatan Hakim

Dalam rangka mewujudkan peradilan bersih, jujur, dan adil, KY memiliki peran dalam Majelis Kehormatan Hakim. Majelis Kehormatan Hakim adalah tempat pemeriksaan terhadap hakim-hakim yang melanggar kode etik sekaligus sebagai forum pembelaan bagi hakim-hakim tersebut. Pemikiran awal mengenai pentingnya kehadiran Majelis Kehormatan Hakim ini lahir dari inisiatif Pemerintah, Pemerintah mengatakan:

...Kami berkesimpulan bahwa perlu ada yang apa disebut dengan Majelis Kehormatan Hakim itu sebagai wadah dimana dia diperiksa dan membela diri meskipun usulnya bisa datang dari Mahkamah Agung maupun dari Komisi Yudisial dan komposisi dari Majelis Kehormatan Hakim itu terdiri dari unsur Hakim Agung unsur Komisi Yudisial dan usulan akademis dan ini nanti akan sejalan kalau kita sepakati akan sejalan pengaturannya di dalam rancangan UU Komisi Yudisial yang akan kita ubah juga...Kedua, majelis ini tidak permanent, dia Ad-Hock dia hanya dibentuk kasus perkasus dan siapa yang memulai membentuk itu, kami silahkan saja kedua-duanya pada lembaga ini karena bisa dikatakan bentuk baik oleh Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial...<sup>530</sup>

Pemberhentian seorang Hakim Agung secara tidak hormat bukanlah menjadi domain Presiden ataupun DPR.

---

529 *Ibid*, hlm. 54.

530 Risalah Rapat Panja, Jum'at 19 September 2008, 10.00 wib, bertempat di Griya Sabha Kopo.

Konskuensi dari teori *Trias Politica* yang dianut oleh bangsa Indonesia, Presiden dan DPR bukanlah melaksanakan bidang Yudikatif, termasuk pemberhentian seorang Hakim Agung. Namun dalam hal pengangkatan atau *fit and proper* seorang calon Hakim Agung Presiden punya kewajiban mengangkat seorang Hakim Agung mengingat tugasnya selaku kepala negara, begitu juga dengan DPR yang menjadi representasi rakyat berhak melakukan *Fit and Proper* terhadap orang yang akan menegakan hukum di puncak peradilan (Mahkamah Agung). Agun Gunanjar (F-PG) menyampaikan:

...di antara para anggota panitia Ad-Hock yang membicarakan soal pemberhentian Hakim Agung ini melibatkan DPR itu tidak adasama sekali terkecuali proses pengangkatan yang harus mendapatkan persetujuan karena tidak mungkin Komisi Yudisial mengangkat langsung, itu tidak mungkin karena legitimasi politik lembaga pemegang kekuasaan ya eksekutif, legislative, yudikatif itu di DPR, Presiden dan Mahkamah Agung. Berkenaan dengan itu, maka merespon yang pertama, kami sependapat tidak perlu melibatkan DPR dalam hal pemberhentian itu. penegasan tentang majelis kehormatan itu, saya setuju ini tidak dalam posisi permanen...tetapi tergantung kepada kasusnya...jadi setiap ada kasus, dibentuklah Majelis Kehormatan dari tiga lembaga...jadi unsurnya Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan akademisi begitu...<sup>531</sup>

Perdebatan berlanjut pada siapa yang mengusulkan pemberhentian Hakim Agung secara tidak terhormat dan siapa saja komposisi dari Majelis Kehormatan Hakim? Baik Komisi Yudisial ataupun Mahkamah Agung berada pada posisi *equal* dalam mengusulkan pemberhentian Hakim Agung secara tidak terhormat. Namun mengenai unsur dari Majelis Kehormatan Hakim ini menjadi persoalan lain. Lukman Hakim Saifuddin mengatakan:

...Jadi baik Mahkamah Agung maupun Komisi

531 *Ibid.*

Yudisial itu punya hak yang sama dalam mengajukan usul pemberhentian soal Hakim Agung. Dasarnya adalah karena memang pengawasan dilakukan oleh kedua institusi negara ini, jadi pengawasan internal itu dilakukan oleh Mahkamah Agung sementara yang eksternal itu oleh Komisi Yudisial. Hal-hal yang berkaitan dengan administrasi yang berkaitan dengan teknis yudisial itu pengawasannya adalah Mahkamah Agung sementara yang berkaitan dengan keluhuran martabat, perilaku, kode etik dan seterusnya itu adalah ranahnya Komisi Yudisial sehingga kedua institusi ini punya hak yang sama dalam mengajukan usul pemberhentian...kalau memang Hakim Agung yang diusulkan untuk diberhentikan itu pelanggarannya menyangkut perilaku, menyangkut etika yang kemudian perlu tokoh masyarakat yang memang bisa dimintai pertimbangan-pertimbangan, nah apakah ini sudah betul melanggar secara prinsipil apa yang seharusnya ditegakkan oleh seorang Hakim Agung. dalam hal menyampaikan pemberhentian...maka usul menyampaikan keputusan pemberhentian itu tidak hanya kepada Ketua Mahkamah Agung, tetapi juga Komisi Yudisial seharusnya menerima keputusan usul pemberhentian itu, jadi tidak hanya sekedar menerima tembusan saja...<sup>532</sup>

Lukman Hakim Saifuddin juga menambahkan:

berkaitan dengan keanggotaan Majelis Kehormatan... Saya setuju dengan pandangan teman-teman fraksi terdahulu. Pertanyaannya kemudian adalah siapa dan bagaimana menentukan tiga di luar Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial ini yang akademisi, yang tokoh masyarakat dan praktisi? Saya mengusulkan kalau usul itu datang dari Mahkamah Agung usul pemberhentian. Jadi begini, semangatnya adalah karena hakim inikan Hakim Agung ini orang yang sangat agung, jadi kalau pun ada usul pemberhentian tidak main-main itu harus ada balancing, itu harus ada kehati-hatian. Oleh karenanya, kalau itu usul dari Mahkamah Agung pemberhentiannya, maka tiga orang apakah itu akademisi, gabungan dari akademisi, praktisi dan tokoh masyarakat itu diusulkan oleh

---

532 *Ibid.*

Komisi Yudisial balancing-nya begitu, sebaliknya kalau usul pemberhentian itu dari Komisi Yudisial, maka 3 (tiga) orang Majelis Kehormatan yang dari praktisi dan akademisi masyarakat itu diusulkan dari Mahkamah Agung, jadi diseling begitu, sehingga kemudian kesembilan orang ini bisa terpenuhi.<sup>533</sup>

Sebagai Majelis yang akan memutuskan nasib hakim yang melakukan pelanggaran kode etik, Majelis Kehormatan Hakim seharusnya terwakili oleh beberapa unsur, dan tidak hanya unsur dari lembaga yang berwenang saja (Komisi Yudisial) dan juga tidak terfokus hanya pada akademisi saja, tetapi juga ada dari praktisi hukum. Arbab Paproeka (F-PAN) mengatakan:

mengenai keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim. Ini kalau bisa tiga orang unsur Hakim Agung, tiga dari Komisi Yudisial, tiga orang ini tidak terfokus kepada hanya akademisi, tetapi tiga orang terdiri dari seorang praktisi hukum, seorang akademisi dan seorang tokoh masyarakat. Yang dimaksud akademisi sudah tentu orang kampus. Saya kira akhirnya bentuk kompromi dari persoalan-persoalan yang selama ini...dalam Mahkamah Agung, Komisi Yudisial.<sup>534</sup>

Mengenai akademisi, M. Nasir Jamil (F-PKS), mengatakan:

kami pikir akademisi juga layak untuk kita pertimbangkan karena dari bacaan-bacaan kami, maka akademisi itu memang penjaga peradaban dan dia juga bisa disebut benteng moral ya makanya ada moral akademik...sehingga orang2 yang ada disitu itu benar2 bisa menjaga kehormatan majelis...jangan sampe nanti malah menjadi duri dalam daging.<sup>535</sup>

Menyambut lahirnya Majelis Kehormatan Hakim kritik muncul dalam perdebatan Majelis Kehormatan Hakim, ini

---

533 *Ibid.*

534 *Ibid.*

535 *Ibid.*

bisa saja menjadi benturan baru bagi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial itu sendiri. Nur Syamsi Nurlan (F-BDP) mengatakan:

...Apakah nanti tidak akan overlap misalnya karena KY itukan mengawasi tingkah laku dan perilaku Hakim dan termasuk kehormatan hakim, apakah tidak akan tumpang tindih?...KY punya kewenangan mengawasi seluruh hakim sesuai dengan isi UUD...bagaimanapun jenisnya itu diawasi oleh KY...apakah tidak akan overlap Majelis Kehormatan Hakim? jadi artinya kita akan menimbulkan benturan baru lagi karena kewenangannya sudah diserahkan kepada KY...ini artinya kalau sudah ada Komisi Yudisial tidak perlu lagi Majelis Kehormatan Hakim itu, itu logikanya seperti itu karena Komisi Yudisialnya sudah ada Undang Undang Dasar sudah mengatur seperti itu buat apalagi Majelis Kehormatan Hakim...dalam hal ini Komisi Yudisial pengawasan eksternal, Mahkamah Agung pengawasan internal bisa saja kita rumuskan gitu, jadi enggak perlu digabung dalam mix antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial...<sup>536</sup>

Yosana H. Laoly (F-PDIP) mengatakan:

Dulu juga terjadi perdebatan mengapa tidak kita libatkan orang luar? ya karena ini sebetulnya ada kewenangan menjaga martabat ada pada Komisi Yudisial, nanti supaya tidak ada saling menyalahkan, maka kita di dalam Majelis Kehormatan itu dilibatkanlah Mahkamah Agung tanpa melibatkan orang luar akan terjadi persoalan nanti dalam penentuan orang luar nanti siapa dan bagaimana begitu, akan terjadi perdebatan, akan terjadi ini, tetapi dari Mahkamah Agung ditunjuk dari institusinya, Mahkamah Agung menunjuk 6 (enam) orang tidak atau jumlah ini bisa kita putuskan berbeda atau 5 (lima) dari Komisi Yudisial, 4 (empat) dari pada komisi itu soal lain, siapa pertimbangan Majelis Kehormatan itu adalah institusional, orang-orang yang terdiri dari institusi itu dengan mandate masing-masing dari institusinya...Saya pikir cukup dari kedua institusi itu karena akan ada persoalan di dalam menentukan

---

536 *Ibid.*

dari luar nantinya. Siapa yang menentukan dari luar apa kriterianya itu akan menjadi bisa juga mengganggu dan memperlambat persoalannya.<sup>537</sup>

Menanggapi hal tersebut, Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP) ia mengatakan:

...DPR tidak dalam posisi untuk ikut terlibat langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pemberhentian Hakim Agung. Konstitusi jelas menyatakan bahwa keterlibatan DPR itu hanya pada pengangkatannya yaitu dengan pemberian persetujuan, tetapi pemberhentian itu sama sekali tidak menjadi domain DPR...PPP mengusulkan tidak hanya MA, tetapi KY mempunyai kewenangan untuk mengajukan usul pemberhentian. Dasarnya adalah karena pemberhentian itukan ada dugaan pelanggaran. Pelanggaran itu kami melihatnya dari dua jenis sesuai dengan kewenangan MA dan KY. Bisa itu pelanggaran yang masuk ke ranah teknis Yudisial yang memang itu menjadi kewenangan MA atau administrative, tetapi juga pelanggaran itu bisa menyangkut etik, menyangkut martabat, dan keluhuran, kehormatan termasuk juga perilaku para hakim yang itu menjadi domain KY oleh karenanya asumsinya bisa dating dari dua jenis maka yang mengusulkan pun bisa dari MA dan juga dari KY. Jadi itu dasarnya, sehingga kami mengusulkan ada kesetaraan baik MA maupun KY dalam mengusulkan ini karena kalau hanya satu pintu kalau hanya MA saja, lalu bagaimana kalo itu menyangkut pelanggaran-pelanggaran yang itu sifatnya perilaku, kode etik. Nah kalau kemudian KY harus mengusulkan kepada MA terlebih dahulu, ini yang pengalaman selama ini menunjukkan tidak cukup berjalan atau berlaku secara langka karena banyak sekali rekomendasi yang kemudian tidak ditindaklanjuti oleh MA. Jadi oleh karenanya menurut saya perlu equal treatment dalam hal ini. Nah yang kedua menyangkut komposisi Majelis Kehormatan Hakim jadi pada prinsipnya kami setuju tiga dari hakim agung, tiga dari KY, tiga dari wakil masyarakat... pertanyaan kemudian adalah siapa yang mengusulkan dan menentukan tiga di luar MA dan KY...jadi begini, semangatnya adalah

hakim-hakim inikan hakim agung ini orang yang sangat agung, jadi walaupun ada usul pemberhentian tidak main-main itu harus ada balancing, sebaiknya kalau usul pemberhentian itu dari KY, maka tiga orang majelis kehormatan yang dari praktisi dan akademisi masyarakat itu diusulkan dari MA.<sup>538</sup>

Menanggapi hal tersebut Ketua Rapat mengatakan:

memang saya rada sependapat itu kalau sumber atau asal dari proses pemberhentian itu hanya diberikan kewenangannya kepada MA itu rasanya kurang fair dan ini selalu nantinya ke depan saya kira akan menjadi sumber konflik baru antara MA dan KY, jadi ada kesetaraan bahwa kemudian nanti disiasati apabila usul pemberhentian itu dari KY yang disampaikan Pak Lukman tadi, maka unsure di luar dua lembaga itu akan bersumber dari usulan yang berasal dari lembaga yang tidak mengusulkan.<sup>539</sup>

Konstruksi di dalam UUD 1945 sangatlah jelas. Kehadiran Komisi Yudisial di Negara ini pasca reformasi ialah untuk dua hal, menyeleksi hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Hakim Agung, dan tidak ada lembaga lain yang berwenang melakukan pengawasan tersebut selain Komisi Yudisial. Arbab Paproeka mengatakan:

jelas menurut konstruksi, KY diadakan untuk dua hal, yang pertama adalah untuk menyeleksi hakim agung. Yang kedua, telah serahkan wewenang lain yang ada hubungannya dengan menjaga keluhuran martabat dan kehormatan setelah berlaku hakim. Nah untuk progress yang kedua inilah kira-kira kenapa KY ada... maka sebenarnya wewenang itu ada pada KY dalam kaitannya dengan hasil pemeriksaan yang nyata-nyata seorang hakim agung itu dinilai ya dicatat dari keluhuran martabat itu kalau kemudian ini kita masukan dalam RUU mengenai MA karena kita mempunyai sejarah yang kurang menyenangkan... apapun itu kalau

---

538 *Ibid.*

539 *Ibid.*

bisa KY di dalam MA jagan tereduksi pemikiran-pemikiran lain...kalau bisa tidak ada lagi komposisi selain Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan Hakim...kami menyetujui usulan Pemerintah mengenai Majelis Kehormatan Hakim ini dengan membatasi hanya 2 unsur saja yaitu Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dan tidak ada institusi lain selain dua isntitusi tersebut...<sup>540</sup>

Kekhawatiran memang muncul mengenai keterlibatan DPR dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung. Menanggapi hal tersebut, Nursyahbani Katjasungkana (F-KB) mengatakan,

Kalau saya boleh *me-recall* mengingat pembahasan di Baleg kalau tidak salah rumusan ini memang sangat kontekstual mengingat tidak efektifnya Komisi Yudisial dan resisitensi MA sebagaimana terjadi dan saya kira kita ketahui bersama itu konteksnya. Oleh karena itu, usulannya kemudian dikombinasikan dimana Komisi Yudisial dan MA itu sebagai lembaga yang bertanggung jawab dengan alasan termasuk pemberhentian hakim itu. Ini memang kalau tadi sudah disebut-sebut oleh bapak Arbab merduksi sebetulnya wewenang yang ada di dalam kontstitusi yang keseluruhannya itu sebenarnya diberikan kepada Komisi Yudisial karena sebagaimana kita baca dalam Pasal 24 ayat (1) dikatakan Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuruan martabat serta perilaku hakim. Jadi wewenang untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim itu pada opsi Komisi Yudisial. Saya kira, MA tidak memiliki fungsi itu dalam perspektif konstitusi. Kalau kita menyebut-nyebut lagi misalnya Majelis Kehormatan dan lain sebagainya itukan pada DIPA lama yang selama ini digunakan, sehingga ketika muncul atau dilahirkan Komisi Yudisial oleh konstitusi itu kemudian ada bermacam-macam akibat karena mungkin ya baru ada memerlukan waktu untuk menyamakan persepsi dan lain sebgainya.

---

540 *Ibid.*

Nah itulah sebabnya mengapa rumusan dari DPR itu mengkombinasikan bahwa usul pemberhentian itu disampaikan kepada DPR oleh Badan Kehormatan MA dan Komisi Yudisial. Karena itu, tadi dilatarbelakangi oleh tension yang ada pada saat rancangan undang-undang ini dibahas dan juga munculnya putusan MK itu justru itu di sana karena MA berkeberatan terhadap hal-hal yang dipersepsikan oleh Komisi Yudisial sebagai wewenangnya terutama yang berkenaan dengan pemeriksaan materi perkara, saya kira itu latarbelakangnya, tetapi Fraksi Kebangkitan Bangsa memang menolak campur tangan DPR karena khawatir mendapat politisasi terhadap usul pemberhentian ini dan saya kira cukup barangkali kalo sementara tidak mungkin itu sepenuhnya dijalankan oleh Komisi Yudisial sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi kemudian itu sebagai kombinasi antara pengawasan oleh MA sendiri lewat majelis kode etiknya maupun opsi yudisial.<sup>541</sup>

Kritikan dari M. Nasir Jamil (F-PKS) muncul mengenai komposisi dari Majelis Kehormatan Hakim, mengingat Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sudah cukup mewakili dalam hal melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung, beliau mengatakan :

Saya pikir, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial itu sudah mewakili semuanya apalagi kalau kita lihat syarat-syarat menjadi Hakim Agung atau menjadi Komisi Yudisial itu kan juga punya integritas, kemudian macam-macam lah pokoknya itulah artinya punya integritas yang macam-macam dan sebagainya yang itu semuanya, belum tentu dimiliki oleh tokoh masyarakat atau akademisi dan lain sebagainya. Karena itu, kami mengusulkan cukup unsur ini, sementara jumlahnya tergantung kesepakatan kita seperti apa.<sup>542</sup>

Sebagai lembaga yang lahir dari rahim reformasi, peran Komisi Yudisial dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran, harkat, dan martabat Hakim Agung sangatlah

---

541 *Ibid.*

542 *Ibid.*

dibutuhkan, khususnya di dalam Majelis Kehormatan Hakim. Namun peran tersebut tidak bisa dijalankan oleh Komisi Yudisial sendiri, perlu ada unsur lain yang tergabung di dalam Majelis Kehormatan tersebut termasuk unsure dari masyarakat. Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan:

...Komposisi Majelis Kehormatan Hakim ini tetap harus ada dari Komisi Yudisial, tetap harus ada dari Mahkamah Agung dan yang pihak ketiga ini tetap harus ada karena saya tidak membayangkan kalau misalkan itu dari seperti usulan tadi, kalau Mahkamah Agung, maka porsinya lebih banyak diberikan yang putusannya sudah pasti ya tidak juklaklah kira-kira begitu, jadi tidak ada control. Komisi yudisial serahkan ke Komisi Yudisial pasti tidak ada yang ngontrol pak, justru pihak ketiga ini yang mewakili fungsi badan di sini... Silahkan tokoh masyarakat, akademisi atau mungkin praktisi kami terbuka itu, tetapi itu tetap dalam rangka balancing. Hal ini menjadi penting karena menurut hemat saya tidak bisa juga kita membenturkan soal pemberhentian hakim ini, itu melampaui kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh lembaga-lembaga yang lain karena lembaga yang memegang kekuasaan negara itu secara limitative ditegaskan itu hanya DPR, Presiden, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu, Komisi Yudisial itu tidak memegang kekuasaan negara, dia tidak bisa mengeksekusi sendiri tidak bisa pak, langsung diberhentikan oleh Komisi Yudisial tidak bisa dia. Yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan otoritas negara itu eksekutif, legislatif, yudikatif. Yudikatifkan ada dua yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang kewenangannya berbeda....Yang itu korelasinya lebih kuat kepada menjaga keluhuran, kehormatan dan martabat dan perilaku hakim usulnya diserahkan ke Komisi Yudisial, apa yang menjadi ranah usulan Mahkamah Agung? Menurut saya Mahkamah Agung ya maksud kepada teknik yustisi dalam membuat keputusan yang salah, yang Begini, yang begini itu teknis yustisila itu diserahkan usulannya kepada teknik, tetapi yang berkenaan dengan masalah keluhuran, kehormatan, martabat serta perilaku hakim usulan itu hanya bisa berasal dari Komisi Yudisial karena Komisi

Yudisial tidak bisa mengeksekusi usulan itu terhadap orang langsung jatuh begitu saja, itulah pentingnya majelis kehormatan. Yang majelis kehormatan ini menurut saya inilah langkah yang cukup maju usulan pemerintah saya appreciate tidak melibatkan DPR, tetapi justru libatkanlah institusi yang memang berkepentingan di sana, misalnya Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan *balancing*-nya pihak ketiga itu...<sup>543</sup>

Pada saat amandemen UUD 1945, sesungguhnya yang dibentuk itu bukan Komisi Yudisial, tetapi yang mau dibentuk itu adalah Badan Kehormatan atau Dewan Kehormatan dalam rangka menjaga atau mengawasi Hakim Agung. Dikatakan oleh Pemerintah,

...saya tidak dalam posisi untuk menganulir usul dari pemerintah karena ini sudah dibicarakan dalam tingkat internal yang melibatkan Pemerintah, MA, Komisi Yudisial, dan MK. Cuma menyangkut Majelis Kehormatan ini, saya ingin mengingatkan kita mungkin pak Agun dan pak Lukman memorinya bisa mengingatkan itu bahwa pada saat amandemen UUD kita dalam nomer...itu sesungguhnya yang dibentuk itu bukan Komisi Yudisial, tetapi yang mau dibentuk itu adalah badan kehormatan atau dewan kehormatan. Pembicaraan itu cukup alot, pada akhirnya pendapat dari ahli hukum tata negara bahwa berkaitan dengan badan kehormatan atau dewan kehormatan atau Majelis Kehormatan itu tidak bagus diatur dalam konstitusi. Karena, itu bagaimana caranya untuk mengawasi hakim dan hakim agung ini? Dicari jalan keluar untuk Komisi Yudisial. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Saurada Arbab itu tadi adalah indetik dengan numery...yang saya sebutkan ini. Ini hanya pendapat saya, ini yang perlu dipertimbangkan. Yang kedua, kalau toh kita sepakat dengan adanya Majelis Kehormatan atau apa namanya mungkin perlu dipertimbangkan unsur dari pada masyarakat yang tadi bapak-bapak dari Anggota Panja menyatakan bisa dari praktisi, bisa dari akademisi maupun dari tokoh masyarakat, itu harus dipertimbangkan secara

---

543 *Ibid.*

jas bagaimana cara mengangkat, bagaimana cara... sehingga tidak terjadi potensi konflik yang akan terjadi. Jadi undang-undang itu harus jelas, harus tegas kalau tidak pasti akan terjadi konflik. Ini hal-hal yang perlu diingatkan kembali.<sup>544</sup>

Keterlibatan DPR dalam pemberhentian Hakim Agung memang tidak di sepakati, namun kehadiran representasi rakyat sebagai anggota Majelis Kehormatan Hakim sangatlah dibutuhkan dalam rangka balancing. Ketua Rapat mengatakan,

tentang keterlibatan DPR kita sudah bisa sepakati, DPR tidak terlibat, kemudian soal usulan pemberhentian dengan tidak hormat di usul pemerintah itu sebenarnya sudah ada...selanjutnya Komisi Yudisial juga untuk pelanggaran-pelanggaran kode etik dan sterusnya memiliki hak untuk mengajukan usul...mengenai komposisi Majelis Kehormatan Hakim itu masing-masing tiga, Komisi Yudisial 3, Mahkamah Konstitusi 3, dari akademisi atau tokoh masyarakat 3...yang akan duduk di di Majelis Kehormatan Konstitusi adalah orang yang diusulkan oleh pihak atau hakim agung yang akan dipecah itu sendiri, sehingga sebenarnya usul pembelaan itu sudah tercantum di dalam usulan mengenai orang itu.<sup>545</sup>

Arbab Paproeka kembali menegaskan sikapnya yang mengutamakan hanya Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang bisa menjadi bagian dalam Majelis Kehormatan Hakim, karena memang kewenangan dalam rangka menjaga keluhuran dan kehormatan harkat dan martabat hakim dilakukan oleh dua lembaga tersebut. Ia mengatakan,

...jangan kita biasakan seakan-akan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung akan selalu berada pada posisi yang saling berhadapan seperti ini. Oleh karena itu untuk memasukan unsur ketiga, untuk menyelesaikan pemikiran sipil tadi...saya tetap berpendapat bahwa

544 *Ibid.*

545 *Ibid.*

untuk Majelis Kehormatan Hakim itu tidak bisa selain unsure Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung... karena memang penegaknya harus lebih kita lihat pada system. Dimana memang kewenangan untuk itu ada pada Komisi Yudisial...kemudian kita merasa perlu untuk melibatkan Mahkamah Agung karena memang ternyata sisi berkenaan dengan keluar martabat dan perilaku hakim ini tidak hanya menjadi sesuatu yang menjadi perhatian dari Komisi Yudisial, tetapi juga Mahkamah Agung sendiri dan dewan kehormatan yang selama ini sudah berjalan. Oleh karena itu, dalam pendekatan ini saya tetap berpendapat bahwa keanggotaannya harus ganjil...saya tidak menemukan satu pembenaran terhadap posisi diluar institusi itu terlibat dalam pemutusan seorang dengan status yang Mulia Hakim Agung.<sup>546</sup>

Kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim adalah kewenangan mutlak yang tertuang dalam UUD 1945, yang artinya tidak ada lagi lembaga lain yang boleh mengambil alih kewenangan tersebut, tidak terkecuali oleh sebuah majelis. Gagasan mengenai Majelis Kehormatan Hakim ini dipandang sebagai suatu tindakan *inkonstitusional*. Benny K Harman dari F-PD menolak secara keras, beliau mengatakan:

...kami tegaskan bahwa Majelis Kehormatan Hakim itu adalah barang inconstitusal bukan illegal tidak sesuai dengan konstitusi. Sesuai dengan paham konstitusi kita yang paling baru, maka seluruh kewenangan pengawasan menjadi otoritas Komisi Yudisial. Oleh sebab itu, institusi-institusi yang ada di dalam itu yang seolah-olah mengesankan ada kompromi, tetapi sebetulnya merebut kembali kewenangan Komisi Yudisial, fraksi kami benar-benar menolaknya. Yang berkaitan dengan Majelis Kehormatan Hakim di sini, pandangan fraksi kami seluruhnya menjadi atau akan diambil alih oleh Komisi Yudisial. Itu memang lembaga yang kita sepakati suka atau tidak suka sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan dia adalah untuk melakukan pengawasan tidak boleh

---

546 *Ibid.*

ada lembaga lain lagi yang melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung harus Komisi Yudisial. Kalau ada lagi Majelis Kehormatan Hakim, lalu apa Komisi Yudisial? Bubar saja lembaga ini...<sup>547</sup>

Benny K Harman dari F-PD menambahkan:

Saya rasa jiwanya undang-undang ini kan disini ini sebetulnya soal pengawasan ini, pertarungan selama ini adalah pertarungan kewenangan Komisi Yudisial sama Mahkamah Agung soal pengawasan yang nampaknya Komisi Yudisial tak tahan...juga karena Mahkamah Konstitusi berada di belakang Mahkamah Agung Kita harus selamatkan konstitusi, kita harus selamatkan ide reformasi, idenya itu adalah bagaimana kita melindungi kehormatan Hakim Agung, hakim, maka dibentuk lah Komisi Yudisial. Seluruh kewenangan yang berkaitan dengan itu menjadi kewenangan Komisi Yudisial yang sebelumnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung...<sup>548</sup>

Kelahiran Majelis kehormatan ialah suatu bentuk “halus” perebutan kewenangan Komisi Yudisial. Perseteruan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menjadi pelajaran bagi DPR dalam menyusun perubahan UU Kekuasaan Kehakiman, tidak terkecuali dalam mengabulkan lahirnya Majelis Kehormatan Hakim ini dalam perubahan UU kekuasaan kehakiman. Benny K Harman dari F-PD juga mengatakan:

...Bahwa Majelis Kehormatan Hakim itu ada itu silahkan monggo itu menjadi institusi di dalam Mahkamah Agung, itu silahkan tapi dia tidak boleh dibentuk sebagai wujud kompromi Mahkamah Agung sama Komisi Yudisial, seolah-olah ini institusi baru lagi yang mereduksi kewenangan Komisi Yudisial... kalau Majelis Kehormatan Hakim dibentuk di dalam Mahkamah Agung itu silahkan dibentuk berdasarkan

---

547 *Ibid.*

548 *Ibid.*

peraturan Mahkamah Agung kalau dipandang perlu untuk hal-hal yang berkaitan dengan soal-soal internal, itu silahkan tapi dia tidak boleh mengambil alih kewenangan yang dikasih oleh konstitusi kepada Komisi Yudisial.<sup>549</sup>

Menanggapi hal tersebut, Nur Syamsyi Nurlan (F-BPD) mengatakan,

Ya pimpinan dengan versinya Pak Beny apa yang saya sampaikan tadi tidak ada bedanya, tidak ada bedanya artinya kami sama-sama menggugat apa yang diusulkan oleh Pemerintah dengan apa namanya tadi Majelis Kehormatan Hakim ini ya Majelis Kehormatan Hakim, juga pendapat saya itu bertentangan dengan tugas dan fungsi dari Komisi Yudisial dan sejak dari awal sudah mengingatkan ini karena saya katakan ini ranahnya Hukum Tata Negara dan kebetulan Ph. d-bya datang gitu, jadi bukan kita dalam hal ini bermain-main, tidak, karenamemang membutuhkan suatu suatu pemikiran, apalagi yang dikatakan... kalau enggak ya dari mewakili Komisi Yudisial, bahwa Majelis Kehormatan Hakim ini konon katanya dalam pembahasan Pasal 24 UUD kita itu akan dimasukkan ke dalam UUD, tetapi tidak mungkin maka dicarilah istilah dengan Komisi Yudisial, jadi artinya kalau sudah ada Komisi Yudisial tidak perlu lagi Majelis Kehormatan Hakim itu, itu logikanya seperti itu karena Komisi Yudisial nya sudah ada UUD sudah mengatur seperti itu buat apalagi Majelis Kehormatan Hakim, kalau benar apa yang beliau katakan tadi, jadi makin menguatkan logika kita ya karena sepengetahuan saya, ini pengetahuan saya bahwa untuk Komisi Yudisial ini pun inisiatifnya datang dari MA, saudara Abdurrahman Saleh yang ditugaskan sebagai ketua tim utnuk melakukan penelitian dan penyusunan konsep, saya juga tahu hal ini gitu lho. Jadi kalau memang apa yang disampaikan oleh Komisi Yudisial tadi bahwa Komisi Yudisial sudah dibentuk yang mana fungsinya adalah menggantikan apa yang tadi diusulkan apa namanya kehormatan hakim itu dengan sendirinya fungsinya sudah dikembalikan kepada Komisi Yudisial. Nah persoalannya sekarang apa yang kita diskusikan

---

549 *Ibid.*

ini yang kita bicarakan inisiatif penting sekali, bidang pengawasan, mungkin dalam hal ini Komisi Yudisial oke pengawasan eksternal, MA pengawasan internal bisa saja kita rumuskan gitu, jadi enggak perlu digabung dalam mix antara MA dan Komisi Yudisial dalam hal ini biar kelak dalam UU tentang Komisi Yudisial pengawasan eksternal dia bagaimana cara dia melaksanakan tugasnya apa yang dia lakukan kita atur seperti itu nah ini kewenangan MA yang dalam pengertian untuk pengawasan internal, jadi tidak *confuse* kiat mana tugas wewenang Komisi Yudisial, mana tugas daripada MA dalam fungsi pengawasan, nah kita bedakan saja pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial, pengawasan internal oleh MA.<sup>550</sup>

Filosofi dari pembentukan Majelis Kehormatan Hakim ini ialah karena ini pemberhentian Hakim Agung secara tidak dengan hormat, lain halnya dengan pemberhentian secara terhormat. Lukman Hakim Saifuddin mengatakan:

Jadi, karena ini menyangkut pemberhentian tidak dengan hormat gitu dan ini menyangkut hak seseorang dan hak itu melekat pada Hakim Agung, hakim yang Agung gitu. Itulah kenapa kemudian menurut hemat saya keberadaan Majelis kehormatan ini tidak inkonstitusional, dia diperlukan supaya Komisi Yudisial juga tidak terjebak kepada, karena kan bahaya, dia yang mengusulkan pemberhentian dia juga yang mungutus, tidak ada balancingnya disitu padahal spirit dari perubahan Undang Undang dasar adalah check and balancing, jadi itu harus muncul gitu. Oleh karenanya keberadaan Majelis Kehormatan menurut saya ini sudah relevan karena toh disana juga ada Komisi Yudisial, disitu juga ada Mahkamah Agung dan sekaligus ada wakil dari masyarakat tadi praktisi atau masyarakat dgn lain sebagainya itu. Jadi saya kok tidak melihat ini sesuatu yang inkonstitusional karena kalau komisi Yudisial juga diberikan kewenangan mutlak untuk memberhentikan Hakim Agung langsung ini juga berbahaya juga gitu karena bukan disitulah sebenarnya kewenangan utama Komisi Yudisial.<sup>551</sup>

---

550 *Ibid.*

551 *Ibid.*

Benny K Harman (F-PD) menanggapi,

Tadi secara tidak langsung kan yang terhormat Pak Nur sama Pak Lukman menanggapi apa yang saya sampaikan. Memang kedua saudara saya ini adalah... jadi saya... UUD 45 makanya ini saya tidak ragu lagi hanya penafsiran historis iya, tapi kita ada juga penafsiran lain, nah itu bisa macam-macam kita pakai maka tidak bermaksud untuk, memang debat soal begini melelahkan pak. Kalau hanya kita datang untuk a, b, c aja ya sudahlah sms saja juga bisa, hp juga bisa selesai gitu tidak usah datang, tetapi saya mohon ini adalah sebuah forum yang saya sangat bangga dengan apa yang disampaikan oleh Ketua sahabat saya ini dan tidak ada objection saya terhadap itu, persoalannya adalah sekali lagi nanti kita... persoalannya adalah substansi yang di sini adalah apakah victim itu punya hak banding atau tidak, dan kalau punya hak banding ke mana? Kan itu masalahnya, tidak usah kita bentuk Majelis Kehormatan Hakim tetapi saya tidak menolak hak banding itu. Saya setuju ada hak banding untuk mencegah apa yang disampaikan oleh yang terhormat pak Lukman tadi abuse kekuasaan Komisi Yudisial supaya dia tidak menjadi penyidik juga menjadi jaksa dan juga jadi hakim, harus ada institusi balancingnya, oke apa institusi itu, hemat saya janganlah kita... MA kalau dari MA bagaimana mereka yang di awasi ya itu nanti muncul istilah itu tadi semangat menjaga korps, okelah kalau itu mau untuk memberikan balancing dalam kondisi itu pak, saya mengikuti tantangan yang terhormat pak Arbab sama pak Laoly yang majority disitu adalah Komisi Yudisial minority adalah MA, apa maksudnya? Supaya kasih, membela juga disitu, itukan maksudnya, jadi majelis itu lah yang bisa semacam pengadilan banding bagi yang bersangkutan untuk memberikan kata putus, itu satu opsi Majelis Kehormatan Hakim, tetapi ada kah opsi lain? Menurut saya ada, kita ndak usah bikin Majelis Kehormatan Hakim, mengapa kita tidak mencoba pimpinan ke lembaga lain begitu loh, untuk mengajukan banding bagi yang bersangkutan.<sup>552</sup>

Esensi dari lahirnya Majelis Kehormatan Hakim ini

---

552 *Ibid.*

ialah mengenai pemberhentian secara tidak hormat terhadap hakim yang melanggar kode etik. Mengenai peran serta DPR dalam hal pemberhentian Hakim Agung dipandang tidak perlu. Pemerintah mengatakan,

Pada prinsipnya pada proses pemberhentian hakim Agung secara tidak hormat, itu pemerintah berpendapat tidak perlu dipertimbangkan atau mempertimbangkan untuk tidak melibatkan DPR. Alasannya tidak ditemukan secara eksplisit *showbiz* di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar kecuali ada pengangkatan diangkat oleh Presiden berdasarkan persetujuan atas usul yang diajukan Komisi Yudisial. Khusus pemberhentian, kami tidak menemukan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar...<sup>553</sup>

Penolakan terhadap keikutsertaan DPR dalam proses pemberhentian Hakim Agung secara tidak hormat juga disampaikan oleh M. Nurdin (F-PDIP), ia mengatakan "*untuk pemberhentian tidak terhormat tidak usah melalui pertimbangan DPR*".<sup>554</sup>

Kewenangan Majelis Kehormatan Hakim yang berwenang memberhentikan seorang hakim dengan tidak hormat menjadi perdebatan serius mengenai "*siapa yang berhak mengusulkan komposisi dari majelis ini?*". Akademisi dan tokoh masyarakat menjadi salah satu harapan yang akan terpenuhinya komposisi dari Majelis Kehormatan Hakim ini. Namun unsur akademisi dalam hal ini sebaiknya di perluas dan tidak sempit. Lukman Hakim Saifuddin mengatakan:

bahwa akademisi ini sebaiknya diperluas pengertiannya tidak hanya akademisi, tetapi juga mungkin tokoh masyarakat, menyangkut komposisi Majelis Kehormatan Hakim, jadi pada prinsipnya kami setuju 3 (tiga) dari Hakim Agung, 3 (tiga) dari Komisi Yudisial, 3 (tiga) dari katakanlah ini wakil dari masyarakat. Jadi

---

553 *Ibid.*

554 *Ibid.*

itu selain dari akademisi bisa juga praktisi hukum, bisa juga tokoh masyarakat.<sup>555</sup>

Nur Syamsi Nurlan menambahkan:

Saya usulkan juga ada dari tokoh masyarakat karena menyangkut masalah moral, kehormatan itu menyangkut masalah moral mungkin juga tokoh masyarakat, ya tokoh agama bukan hanya orang yang mengeriti hukum saja karena yang mengerti di sini sudah ada di Hakim Agung katakanlah orang yang mengerti dengan hukum. Ya Komisi Yudisial katakanlah yang mengerti prosedur bagaimana Hakim Agung itu naik. Jadi dari tokoh masyarakat itu ada orang yang belum mengerti betul masalah yang berkaitan dengan moral, apakah tokoh agama atau yang lain-lainnya itu.<sup>556</sup>

Pembahasan mengenai unsur Majelis Kehormatan Hakim memang sangat *debatable*, Arbab Paproeka juga menegaskan,

...Saya sekali lagi tetap berpendapat bahwa untuk Majelis Kehormatan Hakim ini, itu tidak bisa dari unsur lain kecuali dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial atau Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Kenapa? Karena memang penegakkannya harus kita lebih lihat pada sistem, Dimana memang kewenangan untuk itu ada pada Komisi Yudisial...Oleh karena itu, dalam pendekatan sistem seperti itu, saya tetap berpendapat bahwa keanggotaannya harus ganjil dan posisinya kalau tujuh anggota, maka Komisi Yudisial empat, Hakim Agung tiga. Saya tidak menemukan satu pembenaran terhadap posisi di luar institusi itu terlibat di dalam pemutusan seseorang dengan status yang mulia seorang Hakim Agung.<sup>557</sup>

Yosana H. Laoly menanggapi hal tersebut, dikatakan

Terhadap Keanggotaan Majelis Kehormatan di revisi Undang-Undang Komisi Yudisial, kita mengajukan

---

555 *Ibid.*

556 *Ibid.*

557 *Ibid.*

anggota majelis kehormatan itu 7 (tujuh) orang Komisi Yudisial, 6 (enam) orang dari Mahkamah Agung, mengapa kita berfikir begitu? Untuk mencegah peristiwa-peistiwa seperti yang lalu bahwa apa keputusan Komisi Yudisial seperti yang terjadi sekarang, Mahkamah Agung me riview ya malu-malu meneruskan, ada yang tidak diteruskan. Nah jika ada Mahklmah Agung dalam majelis kehormatan itu dengan perimbangan tetap (7) tujuh Komisi Yudisial dan (6) enam dari Mahkamah Agung tentunya keputusan yang diambil soal pemberhentian itu atau soal sanksi yang diambil itu sudah merupakan representasi dari kedua lembaga ini, sehingga apapun yang diputuskan, kalau dari Mahkamah Agung pasti mau menghormatinya karena dia sudah ada di dalamnya...memang itu adalah kewenangan Komisi Yudisial tetapi untuk fairness adalah dari Mahkamah Agung yang jumlahnya kurang dari 1, sebagai bahan untuk fairness, karena ini soal memberhentikan seorang Mahkamah Agung yang kita hormati...esensinya adalah bahwa kewenangan Komisi Yudisial itu didalam sebelum dia mengambil keputusan tentang itu dia membentuk suatu Majelis Kehormatan mendengar pendapat Majelis Kehormatan tentang apa itu, keputusannya tetap pada Majelis Kehormatan. Jadi kami tetap berpandangan institusi, tidak ada diluar, jadi membentuk menambah komposisi 3 dari luar menurut kami itu sudah tidak domainnya lagi, sebetulnya itu domain Komisi Yudisial tetap untuk *fairness*, supaya juga ada *check and balance*...<sup>558</sup>

## 2. Seleksi Hakim Agung

Sebagai salah satu lembaga negara yang mengemban amanah reformasi 98', peran Komisi Yudisial dalam mewujudkan peradilan yg bersih, jujur, adil, dan berwibawa sangatlah di nanti oleh rakyat Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam mewujudkan ekspektasi masyarakat itu ialah dengan melakukan recruitment hakim yang berkualitas, berintegritas, serta bernurani keadilan. Namun upaya Komisi Yudisial dalam

558 *Ibid.*

mewujudkan harapan masyarakat tersebut tidaklah mudah. Tidak terkecuali pada saat proses recruitment Hakim Agung. Agun Gunanjar Sudarta (F-PG) mengatakan :

...Hakim Agung sebagai sebuah profesi merupakan puncak karier bagi seorang yang memilih atas profesi menjadi hakim, oleh karena itu ada rekrutmen mulai dari hakim ditingkat pengadilan negeri yang menyebar keseluruh Indonesia jumlahnya begitu-banyak, karena dia sebagai sebuah profesi yang tentunya pada tingkatan puncak itu dia juga pengalaman pengalaman yang diperoleh dimiliki itu menjadi bekal yang sangat bermanfaat ketika dia harus menjalankan tugas-tugas yustisinya di Mahkamah Agung. Oleh karena itu, menurut hemat kami jabatan Hakim Agung itu tetap memberikan peluang lebih besar, kepada hakim karier. Tidak berarti bahwa profesi itu segalanya milik hakim karier karena ranah penegakan hukum law enforcement sesungguhnya banyak pihak yang juga memiliki kompetensi yang cukup bahkan bisa melengkapi sejumlah hal-hal yang dibutuhkan ketika hakim melaksanakan tugas dalam konteks dia menjadisebuah majelis, pertimbangan pertimbangannya jauhkan lebih wise apabila dalam komposisi tersebut ada sejumlah ahli hukum yang memiliki lair belakang hukum yang memiliki pengalaman hukum, tetapi dia bukan latar belakangnya seorang hakim bisa dia seorang advokat, bisa dia seorang mantan jaksa atau mantan polisi atau mungkin dosen, yang memang memiliki latar belakang hukum yang tentunya mereka memiliki pengalaman empirik dalam kasus penegakan hukum...<sup>559</sup>

Menanggapi hal tersebut, Gayus Lumbun mengatakan “saya sependapat dengan Bpk. Agun Gunanjar Sudarta”, beliau menambahkan:

malah saya akan memfokuskan kepada pengalaman-pengalaman hakim yang dari awal (Hakim Karir)... dalam keadaan tertentu dapat berasal dari hakim non karier, bahkan semestinya penyeleksian hakim non-karier itu harus lebih ditekankan pada berbagai

---

559 Risalah Rapat Panja, Senin 15 September 2008, 10.00 wib, bertempat di Ruang Rapat Komisi III DPR RI.

pengalaman-pengalaman.karena pengalaman hakim karier ini lebih dari 20 tahun pada saat hakim itu menjadi Hakim Agung.<sup>560</sup>

Maiyasak Johan (F-PPP) menanggapi dengan pertanyaan:

apakah persoalan pokok kita dalam mempromosikan seorang menjadi Hakim Agung, itu terbatas hanya pada bahwa seorang Hakim Agung harus mempunyai pengalaman teknis atau lebih dari itu? kalo kita buka refrensi sebagai perbandingan diberbagai Negara, yang dipromosikan sebagai Hakim Agung itu tidak hanya berhenti pada hakim karier, dan perspektif kata karier dalam ilmu pengetahuan hokum itu yang berasal dari pengacara dan jaksa...kalau kita meletakkan hakim karier itu adalah hakim dari pegawai biasa itu juga bisa.<sup>561</sup>

Nasrin Hamid (F-PAN) menanggapi:

kita tahu bahwa Hakim Agung adalah sebuah sesuatu yang mulia tentunya pekerjaan yang mulia makanya dia dikatakan agung. Memang semestinya kualifikasi yang dimiliki oleh Hakim Agung tidak hanya kualifikasi teknis tetapi lebih dari itu dia memiliki kearifan-kearifan ataupun wisdom, kompetensi yang menurut saya itu adalah keilmuan, tentunya perspektifnya adalah hukum dalam hal ini, maka itu tentunya Hakim Agung rekrutmentnya itu harus membuka diri dari karier maupun non-karier.<sup>562</sup>

Perbedaan kelebihan yang dimiliki baik hakim karier ataupun non karier menjadi alasan kuat agar peradilan di Indonesia (khususnya pada tingkatan Mahkamah Agung) bisa saling melengkapi (kemampuan hakimnya) dalam mewujudkan peradilan yang adil, jujur, bersih, dan berintegritas. Namun demikian, kesempatan bagi hakim karier lebih di prioritaskan mengingat hakim karirer lebih memiliki

560 *Ibid.*

561 *Ibid.*

562 *Ibid.*

pengalaman. Marwan Jakfar (F-KB) menambahkan:

diskusi mengenai Hakim Agung baik karier atau non-karier sudah lama menjadi perdebatan yang panjang, pada prinsipnya memang kita setuju bahwa hakim karier itu menjadi prioritas dalam konteks menuju kepada Hakim Agung, tetapi juga tidak sepenuhnya bahwa hakim karier itu memiliki kelebihan dibanding hakim non-karier misalnya dari akademisi atau mungkin Pengacara atau LSM, namun kalau dari sisi penguasaan secara materi dalam putusan peradilan tertentu memang yang bisa lebih cepat adalah hakim karier yang bisa menanggapi lebih cepat, tetapi dari sisi pengkayaan materi dan dari sisi teoritik tentu juga hakim non-karier menjadi sangat penting.<sup>563</sup>

Hadirnya hakim-hakim non karier dalam mewarnai dunia peradilan memberi gambaran positif atas dunia peradilan di Indonesia, khususnya dalam peradilan tipikor M. Nasir Jamil (F-PKS) mengatakan:

...jadi ini persoalan bukan hakim karier dan non karier bukan hanya isi kepala tetapi juga ada persoalan nurani dalam memberikan keputusan. Oleh karena itu, belajar dari pengadilan tipikor misalnya mereka tidak ada satupun mereka yang kemudian terdakwa atau tersangka itu lepas dari jeratan hukum, tetapi ketika para koruptor itu masuk dalam lingkungan peradilan, bukan peradilan Tipikor banyak yang divonis bebas...<sup>564</sup>

Menjawab tantangan perkembangan hukum kedepan yang selalu dinamis, pencerahan dilingkungan Mahkamah Agung menjadi salah satu alasan yang tak terbantahkan. Pencerahan-pencerahan yang hadir di lingkungan Mahkamah Agung ini hadir dari mereka yang bergerak diluar institusi peradilan, karena mereka selalu berada di tengah masyarakat dan mengikuti perkembangan masyarakat secara terus

---

563 *Ibid.*

564 *Ibid.*

menerus. Mewakili Nur Syamsi Nurlan juga menyampaikan:

...hakim non karier ini sengaja dirnunculkan untuk memberikan pencerahan di lingkungan Hakim Agung karena. mungkin karena rutinitas tidak sempat lagi menambah wawasan maka disitulah peranan dari hakim non karier itu Mahkamah Agung, sesuai dengan namanya Hakim Agung tentu agung dalam segala-galanya...<sup>565</sup>

Dalam menyikapi hal tersebut, mewakili unsur Pemerintah, Komisi Yudisial menyampaikan:

...Kalau kita melihat cara pengangkatan Hakim Agung yang pertama dalam sejarah republik ini ketika mengangkat Wiryono Projodikoro menjadi Mahkamah Agung, kita tidak bicara pengalaman yang lama dan sebagainya karena waktu itu Wiryono Projodikoro itu hanya seorang Hakim landrak langsung diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung. Siapa diantara Hakim sekarang yang tidak percaya bahwa Wiryono Projodikoro itu seorang hakim yang baik, jadi melihat dari sana. Yang kedua, hukum itu berkembang dengan sangat luas karena itu banyak sekali pengetahuan tidak cukup atau tidak dapat hanya dari pengalaman...jadi menurut hemat saya tidak perlu dipersolkan karier dan non karier, tetapi biarkan sistemnya ini kalau saya setuju Baleg pasti calon Hakim Agung berasal dari sistem karier dan non karier. Karena apa? Kita bisa melihat pengalaman, penetapannya, teorinya ada banyak pengetahuan hukum yang akan datang setelah kita menjadi hakim akan banyak begitu, biarkan pun kita 30 tahun menjadi hakim belum tentu anda berpengalaman. Pengalaman korupsi, dia mengadili tindak pidana korupsi belum tentu, tindak pidana korupsi itu mungkin hanya ada beberapa kota sekarang ini di Indonesia... Yang ingin saya katakan adalah ada bagian-bagian yang bisa dicapai dengan pengalaman, ada bagian-bagian yang tidak dapat dicapai dengan pengalaman yang harus dipelajari secara teori dari buku-buku, dari internet, dari bertanya kepada orang lain...sekarang ini awalnya wacana munculnya antara karier dan non karier adalah adanya rencana dulu membentuk suatu

565 *Ibid.*

sistem kamar di Mahkamah Agung, yaitu spesialisasi jadi itu akan diupayakan untuk membentuk tim-tim keahlian khusus, namun sampai saat ini dengan jumlah perkara yang begitu banyak dan jumlah Hakim Agungnya terbatas...<sup>566</sup>

Guna mewujudkan Hakim Agung yang berpengalaman, adil, jujur, dan berkualitas maka dibutuhkan dari unsur karier atau yang biasa disebut dengan hakim karier. Namun sayangnya peran hakim karier dalam mewujudkan ekspektasi akan bersih, jujur, dan adilnya peradilan Indonesia belum maksimal. Panda Nababan (F-PDIP) mengatakan:

...Dulu terus terang jujur kita minta non karier ini karena kita sudah tidak percaya Hakim Agung begitu di cerita itu. Banyak Hakim Agung yang tidak benar, yang rusuh, yang apa, maka dibukalah ruang non karier tetapi non karier-non karier ini tentu ada yang bagus, ada yang tidak bagus atau ada bagaimana.<sup>567</sup>

Perdebatan yang terjadi dalam penyusunan teks UU Kekuasaan Kehakiman khususnya mengenai Proses rekrutment. Proses rekrutment Hakim Agung haruslah menghasilkan *outcome* yang jelas. Dikatakan oleh Agun Gunanjar Sudarta:

rekrutmen Hakim Agung harus Menghasilkan produk yang *outcome*-nya itu secara kuantitatif seperti apa, pendapat saya hakim itu profesi, bukan sekedar belajar ilmu hukum, saya dengan polisi dan Jaksa, ya membutuhkan pendidikan tersendiri membutuhkan pelatihan tersendiri, penerapan hukum itu bukan sekedar orang belajar hukum oleh karena itulah menurut hemat saya seorang Hakim Agung itu domainnya harus pada posisi seperti itu, tetapi karena dia bukan lagi pada tingkat yang memeriksa, menghadapkan para tersangka tetapi lebih kepada penerapan hukum itu sendiri, apakah benar atau tidaknya.<sup>568</sup>

---

566 *Ibid.*

567 *Ibid.*

568 *Ibid.*

Beliaupun menegaskan, bahwa proses penyeleksian Hakim Agung itu berbeda dengan hakim PN, atau PT. Lebih lengkap beliau mengatakan:

Beda dengan hakim negeri, beda dengan hakim tinggi, tidak mungkin bisa dibuka bagaimana peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara peradilan militer dibuka tidak mungkin dibuka, tetapi ditingkat Mahkamah Agung harus dibuka karena ada filosofi-filosofi hukum yang harus memecahkan itu semua pada tingkatan puncak dan itu dibutuhkan seorang doktor, seorang profesor ahli pertanahan...<sup>569</sup>

Namun demikian, Pemerintah berpendapat bahwa:

...hakim agung itu adalah suatu puncak dari profesi yang sudah dipilih oleh seseorang, oleh karena itu hanya orang-orang itulah yang pertama kali mestinya pada prinsipnya dimana saja itu diberi peluang namun demikian kita tetap jangan membuka, menutup diri bahwa yang karier pun ada kekurangan seperti dikatakan tadi bahwa akibat perkembangan kemajuan pengetahuan dan sebagainya maka dibutuhkan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus, oleh karena itu pemerintah sendiri tidak menutup untuk hakim agung berasal dari non-karier...<sup>570</sup>

Selanjutnya rapat dilaksanakan pada 19 September 2008. Pada kesempatan itu, Agun Gunanjar Sudarta (F-PG) mengatakan:

KY adalah lembaga negara. Disinilah korelasinya dengan MA dalam kewenangannya. Hanya satu-satunya institusi yang diberi kewenangan oleh UUD KY dia mengusulkan calon hakim agung, tidak ada institusi lain. Disinilah kita mau membesarkan KY seperti apa adanya jadikan dia. Jadi dia mengusulkan calon hakim agung kepada siapa? Kepada DPR untuk apa kepada DPR? Bukan untuk dipilih. Saya bacakan pasal 24 (calon hakim agung diusulkan KY kepada

---

569 *Ibid.*

570 *Ibid.*

DPR untuk mendapat persetujuan. Dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. Presiden tidak punya otoritas apa-apa, kalau DPR sudah setuju, Presiden wajib menandatangani KEPRES selanjutnya ditetapkan, tidak ada alternatif lagi presiden...<sup>571</sup>

Komisi Yudisial punya kewenangan penuh untuk mengusulkan calon Hakim Agung, tetapi jadi *control* pada lembaga politik yang namanya DPR. Agun Gunanjar Sudarta, menyatakan:

Komisi Yudisial punya kewenangan penuh untuk mengusulkan calon Hakim Agung, tetapi jadi *control* pada lembaga politik yang namanya DPR. Presiden tidak bisa apa-apa, orang cuman bikin tes. Kalau kerjanya bagus, DPR menilai bagus di situlah akan ada *control* terhadap Komisi Yudisial. Kalau satu diantara tiga itu di sana akan menimbulkan peluang-peluang lain karena sesungguhnya DPR bukan lembaga yang memiliki kompetensi soal seleksi-merryeleksi. Yang memiliki kompetensi seleksi menyeleksi adalah Komisi Yudisial sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Komisi Yudisial sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Komisi Yudisial.<sup>572</sup>

Presiden tidak berkompeten dalam menentukan Hakim Agung. Sesuai dengan Konstitusi bangsa Indonesia, bahwa yang berhak mengusulkan Hakim Agung adalah Komisi Yudisial dan Peran DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang mewakili kepentingan rakyat berhak menilai para calon Hakim Agung, apakah calon tersebut memenuhi kualifikasi hakim yuang adil, jujur, dan berkualitas? Dukungan terhadap peran DPR dalam melakukan *fit and proper test* juga hadir dari F-PDIP. Eva Kusuma Sundari menyampaikan:

Tugas Komisi Yudisial memang memberikan orang-orang terbaik menurut standar objektif yang ada di dalam rumusan psikologis, rumusan tentang integritas sesuatu yang objektif di situ, tetapi kemudian

---

571 *Ibid.*

572 *Ibid.*

keputusan politik akan berada di DPR...Jadi saya melihat esensinya bahwa keputusan politik yang ada di DPR itu adalah untuk menjaga agar nilai-nilai demokrasi dipertahankan untuk menambah kualitas seleksi pejabat-pejabat tinggi.<sup>573</sup>

Memang harus diakui, untuk memperoleh Hakim Agung yang jujur, adil, dan berkualitas itu tidaklah mudah, ditambah lagi perdebatan mengenai proses rekrutmen tersebut harus melalui proses politik di DPR. Pernyataan tersebut terlontar dari salah satu anggota DPR M. Nasir Jamil. Ia menyampaikan:

...memang berangkat dari sebuah pernyataan adanya kesulitan yang dialami oleh Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi kepada calon-calon Hakim Agung yang memiliki kriteria bersih, berkualitas, berintegritas, sehingga pemerintah mengusulkan dua satu, tetapi tadi ada juga beberapa wacana tentang bagaimana kemudian DPR memberikan persetujuan...bahwa partai politik itukan punya fungsi rekrutmen politik dan juga fungsi control politik. Jadi proses politik yang ada di DPR ketika melakukan fit and propert test katakanlah misalnya calon Hakim Agung itu dalam rangka rekrutmen politik dan juga dalam rangka control politik karena DPR adalah perwakilan rakyat yang dari sabang sampai merauke bagaimana kita memadukan kepentingan itu semua. Jadi tinggal bagaimana nanti internal DPR mengatur mengenai mekanisme fit and propert test itu benar-benar berkualitas, kualitatif, bukan kuantitatif.<sup>574</sup>

Pemerintah mengatakan:

memang UUD mengatakan persetujuan. UUD sendiri tidak menyebutkan, itu memang seperti longgar KY, calon hakim agung diajukan oleh KY...kita bicara calon hakim agung dipilih DPR dan Pemerintah mengatakan tetap itu, itu tidak benar kalau dilihat kata-katanya ya,

---

573 *Ibid.*

574 Risalah Rapat Panja, Senin 19 September 2008, 10.00 wib, bertempat di Griya Sabha Kopo.

tidak sama dengan yang dikehendaki oleh UUD...<sup>575</sup>

Namun M. Nasir Jamil mengatakan:

Jadi persetujuan yang dilakukan oleh DPR itu kan bukan hanya setuju saja, bukan bapak asal setuju atau ABS, tetapi bagaimana persetujuan itu kami nilai patut engga? Jadi yang disodorkan oleh misalnya Komisi Yudisial itu, kami juga ingin tahu, patut, layak engga? Karena Komisi Yudisial adalah manusia bukan malaikat, maka DPR juga punya bagaimana menerjemahkan persetujuan itu, kemudian diaturlah kesepakatan bersama dengan *fit and proper test*. Nah makanya kami tetap seperti ini *fit and proper test* itu dalam rangka untuk menguji kepatutan, untuk menguji apakah memang mereka patut dan seperti yang diusulkan oleh Komisi Yudisial itu sendiri, bagaimana mekanismenyalah yang harus kita atur dengan baik. Agar yang diinginkan oleh Komisi Yudisial itu sinkron seperti pilihan dan persetujuan dari DPR.<sup>576</sup>

Kewenangan DPR dalam melakukan *fit and proper test* ialah suatu bentuk metode dalam menghasilkan Hakim Agung Hakim Agung yang jujur, adil, bersih dan berkualitas serta berintegritas. Namun menurut Agun Gunanjar Sudarta tidak demikian, ia mengatakan:

“menurut Saya itu bukan mempersoalkan metode, karena tidak bisa dikatakan persetujuan itu tanpa metode ada metodanya pak, metodanya itu lah tevat *fit and proper test* tetapi tidak bisa diterjemahkan lalu diplesetkan metodanya jadi memilih tidak, metodanya itu *fit and proper test* bikin makalah akhirnya keputusannya itu dia patut atau tidak, baru keputusan politik setuju atau tidak, jadi bukan 2 chioce jadi metode tetap ada *fit and proper test* tetap ada. Dan bukan stempel semata...<sup>577</sup>

Penegakan hukum dalam taraf puncak, atau di wilayah Mahkamah Agung tidaklah mungkin hanya diperankan oleh

---

575 *Ibid.*

576 *Ibid.*

577 *Ibid.*

hakim-hakim karier yang memang dipandang berpengalaman di bidang Yustisia, tetapi juga bisa di perankan oleh mereka yang bergerak dalam wilayah *law enforcement* namun tidak berkarier menjadi hakim. Agun Gunanjar Sudarta dari F-PG menjelaskan:

Tidak berarti bahwa profesi itu segalanya milik hakim karier karena ranah penegakan hukum *low enforcement* sesungguhnya banyak pihak yang juga memiliki kompetensi yang cukup bahkan bisa melengkapi sejumlah hal-hal yang dibutuhkan ketika hakim melaksanakan tugas dalam konteks dia menjadi sebuah majelis, pertimbangan pertimbangannya jauh akan lebih *wise* apabila dalam komposisi tersebut ada sejumlah ahli hukum yang memiliki latar belakang hukum yang memiliki pengalaman hukum, tetapi dia bukan latar belakangnya seorang hakim bisa dia seorang advokat, bisa dia seorang mantan jaksa atau mantan polisi atau mungkin dosen, yang memang memiliki latar belakang hukum yang tentunya mereka memiliki pengalaman empirik dalam kasus penegakan hukum...<sup>578</sup>

## C. Perubahan 4 Undang-Undang Bidang Peradilan

### 1. Latar Belakang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PU/IV/2006 Tanggal 16 Agustus 2006 khususnya mengenai pembatalan Pasal 34 ayat (3) dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY) berimplikasi terhadap berubahnya kewenangan KY dalam hal pengawasan hakim agung dan hakim. Perubahan ini juga berdampak pada perlunya mengubah empat undang-undang bidang peradilan untuk mewujudkan sistem peradilan terpadu (*integrated judiciary system*) dalam rangka sinkronisasi dan memperkuat reformasi peradilan di Indonesia. Keempat

---

578 *Ibid.*

undang-undang yang dimaksud antara lain: Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena pembahasan keempat rancangan undang-undang tersebut menyangkut bidang peradilan, selanjutnya disebut dengan 4 RUU Bidang Peradilan.

Keempat RUU Bidang Peradilan ini merupakan RUU Usul Inisiatif dari Badan Legislatif (Baleg) DPR RI, yang disampaikan melalui surat Nomor: 88/BALEG/DPR RI/VII/2008 tanggal 16 Juli 2008 perihal penyampaian Usul Inisiatif RUU Bidang Peradilan. Kemudian usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 18 Juli 2008. Selanjutnya, Penjadwalan Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan menjadi RUU DPR dibicarakan dalam Rapat Bamus tanggal 11 September 2008, dengan keputusan menyetujui Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU Usul Inisiatif Baleg DPR RI Bidang Peradilan menjadi RUU Usul DPR diacarakan dalam Rapat Paripurna tanggal 2 September 2009. Setelah disetujui menjadi RUU Usul DPR, dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) tanggal 11 September 2008 diputuskan bahwa RUU ini ditangani oleh Panitia Khusus (Pansus) 50 orang, yang disahkan Rapat Paripurna tanggal 16 September 2008. Adapun komposisi pimpinan Pansus terdiri atas: Drs. Agun Gunanjar S, Msi dari Fraksi Partai Golkar (F-PG) selaku ketua, dan beberapa wakil ketua yaitu: Cipryanus Aoer dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Yudo Paripurno, SH. dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Sahrin Hamid dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), dan Anna Mu'awannah, SE. MH. dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-KB). Selanjutnya pada 20 Mei 2009 dibentuk Panitia Kerja (Panja) yang terdiri atas 27 orang

anggota yang bertugas untuk melaksanakan pembahasan 4 RUU Bidang Peradilan secara intensif hingga selesai.

Sebagai RUU yang telah disepakati untuk dibahas bersama dengan pemerintah, presiden mendelegasikan Kementerian Hukum dan HAM sebagai wakil pemerintah. Dengan demikian, dalam setiap pembahasan unsur legislatif, yang diwakili oleh Pansus, dan unsur pemerintah, yang diwakili Kementerian Hukum dan HAM, harus selalu hadir sesuai dengan ketentuan pembahasan rancangan undang-undang tersebut berdasarkan Daftar Isian Masalah (DIM) yang telah disusun oleh pemerintah. Adapun jenis rapat-rapat dalam pembahasan RUU ini antara lain: Rapat Panitia Khusus (Pansus), Rapat Panitia Kerja (Panja), Rapat Tim Perumus (Timus), Rapat Tim Sinkronisasi (Timsin), Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), dan Rapat Kerja (Raker).

Pansus 4 RUU Bidang Peradilan bersama pemerintah melaksanakan rapat pertama kali Peradilan pada 13 Mei 2009. Rapat perdana itu mengagendakan acara pengesahan jadwal rapat-rapat 4 RUU Bidang Peradilan itu yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Agun Gunanjar. Dalam rapat tersebut merencanakan beberapa agenda rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan berbagai instansi terkait, antara lain: Ketua-ketua Muda yang menangani lingkungan 4 Peradilan, termasuk para Dirjen-dirjenjnya, yang mengurus pangkat, jabatan, promosi, dan segala macam yang berasal dari Mahkamah Agung RI (MA) dan pihak dari KY, serta Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Selain itu, juga diagendakan untuk mengundang lembaga-lembaga swadaya masyarakat, yang sering mengkritisi kinerja penegakkan hukum, yaitu Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) serta Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).

Di samping beberapa lembaga yang telah dirancang tersebut, anggota Pansus Ali Yahya dari F-PG juga

mengusulkan untuk mengundang Ikatan Hakim Agama (IKAHA), dan tokoh-tokoh agama, karena yang menyangkut Peradilan Agama. Arbab Paproeka, SH dari F-PAN juga mengusulkan untuk mengundang Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), serta melakukan komparasi terhadap pembahasan atau materi muatan yang sama di berbagai belahan dunia yang lain, misalnya kunjungan ke Perancis, atau tempat lain.<sup>579</sup>

Risalah pembahasan 4 RUU Bidang Peradilan ini menjadi penting dalam buku ini karena di dalam keempat undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang sangat terkait dengan tugas dan fungsi, serta wewenang KY. Oleh karena itu, catatan pembahasan keempat RUU yang dimuat dalam buku ini hanya menampilkan persoalan-persoalan yang terkait dengan KY.

Selain itu, penyajian risalah pembahasan RUU ini tidaklah sama dengan sajian naskah asli risalah yang dikeluarkan oleh DPR. Risalah ini disajikan dalam bentuk yang lebih fleksibel dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat yang tersebar dan lompat-lompat dalam berbagai rapat atau persidangan ke dalam tema-tema tertentu. Bentuk pengelompokan secara tematik ini diharapkan agar pembaca lebih mudah membaca dan memahami alur pendapat dan perdebatan yang terjadi dalam pembahasan keempat RUU ini. Sebab, naskah risalah asli yang dikeluarkan oleh DPR merupakan catatan yang berdasarkan urutan pembicaraan dalam setiap rapat, di mana setiap pembicara atau peserta rapat banyak yang menyampaikan beberapa hal dalam satu kesempatan.

Empat RUU Bidang Peradilan, sebagaimana disampaikan Ketua Pansus, Agun Gunanjar dalam pengantar rapat pansus pertama, merupakan RUU yang

---

579 Risalah Rapat Panitia Khusus 4 RUU Bidang Peradilan, Rabu, 13 Mei 2009.

inisiatif pengajuannya diusulkan oleh DPR. Inisiatif tersebut didasarkan atas tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan pembatalan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh KY. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu substansi yang akan dibahas dalam 4 RUU Bidang Peradilan ini adalah fungsi pengawasan.<sup>580</sup>

Pada kesempatan yang berbeda, Tenaga Ahli Israeni Miradani menerangkan bahwa latar belakang diubahnya ketiga RUU itu sebenarnya lebih pada sinkronisasi terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang sudah disahkan dan RUU KY yang masih dalam pembahasan di Komisi III DPR. Hal ini diakibatkan karena adanya dualisme dan *overlapping* kewenangan pengawasan hakim yang dilakukan oleh MA dan KY yang dapat menimbulkan *dispute of competens* di antara kedua lembaga tersebut. Hal inilah yang mendorong beberapa hakim agung mengajukan *judicial review* ke MK yang melahirkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PU/IV/2006.<sup>581</sup>

Beberapa prinsip dalam RUU ini antara lain, *pertama*, prinsip hakim wajib menjaga kemandirian peradilan belum ada penjelasannya, di bagian penjelasan sudah dimasukkan dalam bagian penjelasan bahwa yang dimaksud dengan kemandirian peradilan adalah peradilan yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial atau kekuasaan negara lainnya, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maksudnya di sini adalah kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud UUD 1945 adalah Pasal 24 B KY mempunyai kewenangan pengasawasan terhadap hakim, dalam hal itu KY masih mempunyai kewenangan dan bebas dari segala bentuk

---

580 *Ibid.*

581 Risalah Rapat Panja Ke-3, Panitia Kerja 4 RUU Bidang Peradilan, 25 Juni 2009, di Hotel Imperial Aryaduta.

pengaruh atau tekanan baik fisik atau psikis.

*Kedua*, prinsip umum yang menyangkut kebebasan hakim dalam memutus perkara jangan sampai berlindung atas nama kebebasan hakim. Masalah ini juga sudah dimasukkan dalam penjelasan Pasal 1 F RUU. Apakah mungkin hakim bisa memutus hukum sendiri di luar Undang-Undang yang ditetapkan? Apakah hakim dengan kebebasannya dapat melampaui kewenangan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan? Untuk itu perlu pengaturan yang jelas dan tegas mengenai penafsiran hakim terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang.

Terkait dengan Pasal 1 B mengenai campur tangan penyelenggaraan peradilan, di dalam Pasal 1 B Ayat (3), yang dimaksud dengan campur tangan pihak lain di luar kekuasaan kehakiman adalah pihak kekuasaan ekstra yudisial atau kekuasaan negara lainnya, seperti campur tangan eksekutif maupun legislatif. Berdasarkan masukan yang ada, jika perlu ada hakim khusus yang menangani bidang tertentu. Masukan tersebut sudah diakomodasi dalam Pasal 8 RUU Peradilan Umum bahwa dapat dilakukan pengkhususan. Yang dimaksud dengan pengkhususan adalah spesialisasi lingkungan peradilan umum di mana dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum. Sedangkan yang dimaksud yang diatur dengan Undang-Undang adalah susunan kekuasaan dan hukum.

Kemudian mengenai komposisi hakim juga ada masukan apakah ini tepat jika kata “pimpinan” itu apakah lebih tepat diganti menjadi “ketua”, karena selama ini memang yang dipakai adalah “Ketua Pengadilan Negeri”, ini sudah diubah dan kita ganti menjadi “ketua”. Kemudian mengenai

pengawasan hakim internal dan juga eksternal, pengawasan eksternal oleh KY dan pengawasan internal oleh MA perlu diperinci sehubungan dengan hal di atas dalam rangka *check and balances* pengaturan pengawasan KY diperkuat dan perlu disinkronisasikan dengan RUU KY dan UU MA. Hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 dan juga sudah di-*break down* mengenai pengawasan internal dan pengawasan eksternal KY dan harus mentaati kode etik, dan masukan agar hakim terikat dengan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim perlu penambahan klausul yang mengharuskan mereka mematuhi kode etik tersebut.

Pasal 13 B hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia serta berpengalaman di bidang hukum. Di Ayat (2) masukan dari Anggota Panja bahwa hakim wajib mentaati kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Di sini sudah diikat dengan kata “wajib” kemudian salah satu syarat pengangkatan hakim ini yang paling krusial karena berkembang dua opsi, yang pertama adalah pemikiran masih tetap melalui jalur Cakim sementara di opsi kedua adalah calon hakim dihapuskan saja dan tidak melalui jalur PNS lagi akan tetapi melalui pendidikan hakim. Pendidikan hakim ini mungkin nanti akan dilakukan kerjasama antara Mahkamah Agung dengan lembaga pendidikan independen. Dari pendidikan hakim itu mungkin ditentukan berapa lama dan setelah itu baru bisa menjadi hakim di pengadilan negeri. Konsekuensinya apabila ini dilakukan maka PNS itu otomatis, tidak lagi perlu adanya jalur PNS lagi. Dengan adanya pendidikan hakim maka pengalaman di bidang hukum dimasukkan dan ada di dalam rumusan awal diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih sudah dihapus, jadi sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Agung semua tindak pidana merupakan syarat bagi hakim tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah

*incracht* atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Mengenai putusan dan transparansi putusan juga sudah banyak masukan dari Anggota Panja bahwa salah satu penyebab banyaknya putusan hakim yang bermasalah karena hakim merasa tidak bertanggungjawab terhadap putusan-putusannya, hal ini juga terkait dengan adanya mutasi hakim sehingga hakim tidak merasa bagian dari daerah yang menjadi yurisdiksi pengadilan tempat dia bekerja. Untuk itu di Pasal 60 A ini rumusan baru bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara hakim harus bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

Masukan yang lain adalah putusan sebaiknya tidak hanya diserahkan kepada terdakwa, tetapi juga kepada Kalapas dan sebisa mungkin dapat diakses oleh publik, tetapi menurut tenaga ahli mengenai persoalan ini mungkin lebih tepat diintegrasikan dalam RUU KUHP-nya, yang memang sedang berjalan oleh pemerintah dan di Undang-Undang Kekuasaan Kehakimannya.

Mengenai audit biaya perkara, pertanggungjawaban dalam manajemen biaya perkara dan masukan mengenai biaya perkara dimasukkan dalam PNPB dan dapat diaudit oleh BPK ini rumusannya di dalam Pasal 68 A RUU PUU ini juga dan RUU Peradilan Tata Usaha Negara sudah diintegrasikan pula.

Mengenai keringanan biaya perkara di Pasal 68 B sudah dirumuskan Ayat (1) "*Pengadilan wajib memberikan keringanan biaya kepanitraan dan proses penyelesaian perkara kepada pihak yang tidak mampu*". Di sini memang terdapat inkonsistensi atau tidak sinkron dengan term dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa biaya kepanitraan dan proses penyelesaian perkara di UU MA disebutkan seperti ini sementara di Undang-Undang Peradilan Umum yang sudah ada yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 dan

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Peradilan Agama ini biaya kepanitraan dan biaya proses penyelesaian perkara itu adalah biaya perkara *include* dalam biaya perkara. Persoalan ini mungkin yang menjadi perdebatan karena ada dua term yang berbeda antara Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah dijelaskan bahwa kedua unsur ini termasuk biaya perkara.

Kemudian yang terakhir bantuan hukum cuma-cuma, di sini telah dimasukkan bahwa terhadap “pencari keadilan tidak mampu” telah dimasukkan ketentuan “pemberian bantuan hukum cuma-cuma” di Psl 86 C ini di RUU yang berbunyi:

- a. Untuk memberikan kesempatan kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum pada setiap pengadilan negeri dibentuk Pos bantuan hukum, ini dalam praktiknya sudah berjalan di masing-masing pengadilan negeri sudah ada pos bantuan hukum atau pos bakum.
- b. bantuan hukum sebagaimana pada Ayat (1) diberikan cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Susunan pos bantuan hukum sebagaimana di maksud pada Ayat (1) terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota yang berprofesi sebagai advokad yang khusus bekerja secara sukarela ntuk memberikan bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kedudukan, serta mekanisme kerja pos bakum diatur dalam peraturan pemerintah.

Tenaga ahli yang lain, Yusron Isnaeni menambahkan bahwa untuk kekuasaan kehakiman ada beberapa point yang bisa dipaparkan di sini diantaranya adalah pertama mengenai lingkup kewenangan kekuasaan kehakiman di sana terdapat beberapa pengertian baru tercantum dalam Pasal 1 yaitu pertama kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. MA adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MA adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hakim meliputi hakim agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim agung adalah hakim pada Mahkamah Agung. Hakim konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.

Kemudian pada *point* ketiga, yaitu prinsip mengenai kekuasaan kehakiman baik hakim maupun hakim konstitusi tercantum dalam Pasal 32 di sana dikatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa dan berakhlak mulia serta berpengalaman di bidang hukum.

Kemudian *point* keempat diatur mengenai hubungan antara MA dan KY khususnya meyangkut mekanisme pengangkatan dan mekanisme pengawasan hakim oleh KY. Hal ini tercantum dalam Pasal 34 sebagai berikut:

- a. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- b. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- c. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini dinyatakan juga pada Pasal 34 A sebagai bagian dari pengawasan:

- a. Untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim pada badan peradilan di bawahnya, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Mahkamah Agung dapat melakukan pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung.
- c. Untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim konstitusi, pengawasan dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dibentuk kode etik dan pedoman perilaku hakim.
- e. Untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dibentuk kode etik hakim konstitusi.

Anna Muawanah, SE, MH, selaku Ketua Panja

yang berasal F KB<sup>582</sup> juga menjelaskan tentang tujuan dari penyusunan 4 Rancangan Undang-Undang Bidang Peradilan selain untuk memperkuat reformasi peradilan di Indonesia dan mewujudkan sistem peradilan terpadu di Indonesia utamanya, juga dalam rangka harmonisasi dan konsistensi terhadap 3 Rancangan Undang-Undang Bidang Kekuasaan kehakiman yang telah lebih dahulu dilakukan revisi sebagai konsekuensi logis dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PU/4/06/2006 tanggal 16 Agustus 2006.

Menurut Anna, selama melakukan pembahasan 4 Rancangan Undang-Undang Bidang Peradilan di dalam Rapat Kerja terdapat perkembangan pendapat atau pandangan yang cukup signifikan. Pendapat atau pandangan secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut:

*Pertama*, Format Rancangan Undang-Undang Tentang kekuasaan Kehakiman yang sebelumnya disepakati sebagai Rancangan Undang-Undang Tentang Pencabutan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Rapat Panja pertama disepakati untuk diformulasi menjadi Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman. Hal ini didasari atas alasan dan pertimbangan walaupun sudah tidak dikenal Undang-undang payung hukum namun materi muatan yang terkandung dalam Undang-undang Kekuasaan kehakiman merupakan prinsip dasar atau asas-asas dalam penyelenggaraan peradilan yang justru secara yuridis seharusnya menjadi landasan atau *lex generalis* dalam penyelenggaraan peradilan sebagaimana tercantum dalam Bab 9 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Kekuasaan kehakiman Pasal 24 A, B, C dan Pasal 25 Undang-undang Dasar 1945. Terlebih pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman penyelenggaraan peradilan

---

582      Rapat Panitia Khusus 4 RUU Bidang Peradilan Selasa, 30 Juni 2009.

sampai saat ini masih parsial berserakan dalam berbagai Undang-undang, oleh karena itu untuk mengintegrasikan berbagai Undang-undang yang terkait kekuasaan kehakiman agar tidak terdapat *overlapping* dan inkonsistensi maka Undang-undang Kekuasaan kehakiman ini masih sangat diperlukan. Hal ini paralel dengan semangat mewujudkan *integrated justice system* dan *one rule system* pada Mahkamah Agung.

*Kedua*, sehubungan dengan itu dalam Rapat Panjang kedua muncul gagasan dan pemikiran yang lebih progresif lagi terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kekuasaan kehakiman tersebut, di mana telah disepakati untuk merestrukturisasi sistematika Rancangan Undang-Undang sehingga skema yang berkembang tidak lagi hanya sekadar Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, tetapi melangkah melakukan penggantian dan menjadi Rancangan Undang-Undang baru tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Rancangan Undang-Undang penggantian ini banyak materi muatan baru yang sebelumnya belum tercantum atau terkamodasi dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, antara lain:

1. Penguatan atau elaborasi asas prinsip penyelenggaraan peradilan, seperti independensi peradilan, transparansi, legalitas asas peradilan sederhana, cepat, murah, *equality before the law*, *presumption of innocence to process of law*, dan lain-lain.
2. Redefinisi hakim, di mana hakim hanya meliputi hakim pada MA dan 4 badan peradilan di bawahnya, serta hakim pada pengadilan khusus. Sedangkan MK atau hakim konstitusi tidak masuk dalam rezim pengawasan KY, melainkan dilakukan oleh Majelis Kehormatan yang komposisinya terdiri dari luar MK selaku kekuasaan kehakiman yang terdiri dari MA dan 4 badan peradilan dibawahnya MK dan pengadilan khusus dan 4 badan

- peradilan tersebut.
3. Penguatan pengawasan hakim.
  4. Syarat dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim.
  5. Tanggungjawab hakim terhadap putusan penetapan yang dibuatnya.
  6. Eksistensi pengadilan khusus yang *in charen* atau *build in* dengan peradilan umum atau Hakim *Ad Hoc*.
  7. Bantuan hukum cuma-cuma untuk pencari keadilan yang tidak mampu.
  8. Pengaturan arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa lainnya.
  9. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman seperti fungsi penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik Polri, PPNS, KPK. fungsi penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Fungsi Pendamping atau jaksa hukum, advokad dan alternatif penyelesaian sengketa.
  10. Tranparansi putusan dan biaya perkara serta limititasi salinan putusan. Kesejahteraan hakim, hak keuangan, administrasi hakim dan lain-lain.

Sementara itu terhadap ketiga Rancangan Undang-Undang lainnya yang terkait bidang peradilan yaitu Rancangan Undang-Undang peradilan umum, Rancangan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, ada beberapa hal yang mendapat perhatian dan didiskusikan secara mendalam antara lain terkait sebagai berikut:

- a. Pengawasan internal oleh MA maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh KY dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim.
- b. Memperkuat persyaratan pengangkatan hakim, baik

hakim pada pengadilan negeri maupun hakim pada pengadilan tinggi antara lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta harus melalui proses atau lulus pendidikan khusus hakim.

- c. Pengaturan mengenai peradilan khusus dan hakim *Ad Hoc*.
- d. Pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim.
- e. Kesejahteraan dan remunerasi hakim.
- f. Transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara.
- g. Bantuan hukum.
- h. Mejlis kehormatan hakim dan kewajiban hakim untuk mentaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.
- i. Usia pensiun hakim dan lain-lain.

Ketua Rapat Drs. Agun Gunanjar Sudarsa yang juga dari Fraksi Partai Golkar dalam Rapat Kerja Panitia Khusus 4 RUU Bidang Peradilan Senin, 24 Agustus 2009<sup>583</sup> menjelaskan lebih jauh bahwa keempat RUU ini tidak bisa tidak terkait secara tidak langsung dengan disahkannya UU MA yang baru, dan tentunya ada keterkaitan secara tidak langsung juga dengan pembentukan UU MK dan UU KY. Namun demikian, dalam praktiknya, UU MA telah lebih dahulu lahir, di mana telah banyak perubahan-perubahan yang sifatnya substansial. Untuk itulah maka perlu ada satu ketentuan rumusan yang lebih tegas dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi, terutama yang terkait dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.<sup>584</sup>

---

583 Agun Gunanjar, Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus 4 Ruu Bidang Peradilan Senin, 24 Agustus 2009.

584 *Ibid.*

...berkenaan dengan Kekuasaan Kehakiman itu sendiri sebagai sebuah cabang kekuasaan negara, yang tidak mungkin juga prinsip-prinsip dan pokok-pokok yang harus diatur dalam Kekuasaan Kehakiman itu seperti apa. Tidak mungkin sebuah cabang kekuasaan itu langsung menukik pada sebuah undang-undang tentang Mahkamah Agung, Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang tentang Komisi Yudisial, Undang-undang tentang 4 Lingkungan Peradilan. Bahkan muncul undang-undang yang hari ini mungkin sedang diperdebatkan, Undang-undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tapi yang berkenaan dengan prinsip-prinsip dan asas-asas yang menyangkut Kekuasaan Kehakiman itu sendiri, tujuan penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, pemaknaannya apa yang dimaksud dengan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, apakah yang dimaksud dengan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka? Dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, bagaimana mengimplementasikannya ini? Norma-norma dan aturan dasar ini, tentang prinsip-prinsip asas peradilan, tentunya harus menjadi bagian yang harus dirumuskan dalam Kekuasaan Kehakiman. Bagaimana mempertemukan dan mensinergikan diantara pelaku-pelaku kekuasaan kehakiman, termasuk lembaga-lembaga diluar kekuasaan kehakiman yang menjalankan tugas-tugas secara tidak langsung berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman. Inilah yang menjadi latar belakang bagi Dewan berinisiatif untuk mengusulkan RUU tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru, termasuk menyempurnakan ketiga rancangan undang-undang, yaitu RUU Peradilan Umum, PTUN dan Peradilan Agama.<sup>585</sup>

Saat berlangsung pembahasan RUU 4 Badan Peradilan ini, pada suatu kesempatan, pemerintah menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU/IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006 telah membawa konsekuensi yuridis terhadap perubahan beberapa ketentuan tentang UU MA, UU MK dan UU KY.

---

585 *Ibid.*

Pengajuan keempat Rancangan Undang-undang Perubahan di bidang Kekuasaan Kehakiman ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan paralelisasi dan keharmonisan ketentuan di bidang Kekuasaan Kehakiman. Antara lain dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 15 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pengawasan tertinggi, baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial, yaitu urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan MA. Sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasannya dilakukan oleh KY. Menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta "perilaku hakim", bukan "perilaku pikirannya", yang diawasi oleh KY. Sedangkan pikiran dari hakim-hakim merupakan bagian dari kemerdekaannya sebagai pemangku Kekuasaan Kehakiman.<sup>586</sup>

Bertitik tolak dari hal tersebut, pemerintah berpendapat bahwa dalam pembahasan keempat Rancangan Undang-undang ini masih terdapat hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan, dan selanjutnya menjadi bahan perhatian bersama, untuk diskusikan dan dibahas antara lain Undang-undang tentang MA dan UU KY, hendaknya dapat dijadikan acuan atau rujukan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman. Hal ini sangat terkait erat dengan materi perubahan dalam keempat Rancangan Undang-undang di bidang Kekuasaan Kehakiman. Namun sampai saat ini, Rancangan Undang-undang Perubahan atas Undang-undang tentang Komisi Yudisial belum selesai dalam pembahasan.

Pengaturan materi dalam 4 Rancangan Undang-undang di bidang Kekuasaan Kehakiman tersebut memerlukan perhatian terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Dengan

---

586 *Ibid.*

demikian, ke-4 Rancangan Undang-undang tersebut secara substansial akan saling melengkapi dan tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan atau dualisme pengaturan. Apalagi pengaturan yang saling mematikan satu sama lain.

Berkaitan dengan materi yang diatur dalam keempat Rancangan Undang-undang di bidang Kekuasaan Kehakiman, pada prinsipnya Presiden dapat menerima dan bersedia melakukan pembahasan bersama dengan DPR. Namun dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami merasa perlu untuk menyampaikan beberapa materi yang memerlukan jawaban, penjelasan, ataupun tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat:

Apakah Komisi Yudisial akan diberikan kewenangan pengawasan kepada seluruh hakim, mulai dari tingkat pengadilan negeri sampai pengadilan tinggi, serta Hakim Agung pada Mahkamah Agung. Termasuk nanti kalau kita sepakat mengenai adanya hakim permanen dan hakim adhoc? Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan pasal ini seharusnya memiliki pemahaman yang cukup jelas. Terutama yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas dan kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Peraturan yang sementara berlaku. Jika ketentuan ini dihadapkan dengan pasal 24 b Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apakah pengertian hakim dalam ketentuan keempat Rancangan Undang-undang diartikan sebagai hakim dalam pengertian umum, Atau diartikan sebagai Hakim Agung? Tentu hakim yang dimaksud di sini hakim pengadilan, ya? Bukan hakim garis dipertandingan sepakbola dan sebagainya. Mengingat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas memberi batasan wewenang kepada Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, bukan hakim dalam pengertian umum, dan apakah pengertian dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim memiliki paralelisasi yang cukup kuat terhadap rekomendasi Komisi Yudisial untuk melakukan promosi dan mutasi hakim berdasarkan hasil analisa dan penilaian dari putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan

hukum yang tetap.<sup>587</sup>

## 2. Pengawasan

Pada tanggal 20 Mei 2009 Pansus 4 RUU Bidang Peradilan DPR mengadakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang pertama. Pada RDPU pertama tersebut, pansus 4 RUU Bidang Peradilan mengundang Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) untuk mendengar masukan terkait dengan perubahan 4 UU Bidang Peradilan khususnya tentang fungsi pengawasan hakim oleh KY yang dibatalkan oleh MK.

Menurut Drs. H. Habiburahman, M. Hum dari IKAHI, dalam Pasal 13A draf 4 RUU Bidang Peradilan disebutkan bahwa pengawasan terhadap perilaku hakim dilakukan oleh KY. Sedangkan di dalam Pasal 13 ayat (1) undang-undang (UU) yang lama disebutkan pembinaan dan pengawasan hukum terhadap hakim dilakukan oleh Ketua MA. Sehubungan dengan hal tersebut, MA mengusulkan agar pengaturan Pasal 1 tentang pembinaan dan pengawasan teknis peradilan dilakukan oleh Ketua MA dan pengawasan terhadap perilaku hakim dilakukan oleh KY lebih dipertegas.

Hal tersebut sengaja dipertegas karena KY dalam praktiknya terkadang masuk ke ranah teknis peradilan. Jika hal tersebut terus berlanjut maka hakim nantinya tidak berani membuat putusan bebas, meskipun undang-undang dan fakta persidangan telah mengharuskan hakim membuat putusan bebas. Padahal undang-undang menyebutkan bahwa semua pengawasan tidak boleh mengganggu kebebasan atau independensi hakim. Oleh karena itu, perlu diberi ketegasan terkait ranah pengawasan KY dan pembinaan teknis MA<sup>588</sup>.

---

587 *Ibid.*

588 Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum, Pansus 4 RUU Bidang Peradilan, 20 Mei 2009.

Terkait dengan kode etik atau pedoman perilaku hakim, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (UU 3/2009) diatur mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim dibuat bersama oleh MA dan KY dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah UU tersebut diundangkan. Kenyataannya, MA dan KY bisa membuat keputusan bersama tersebut dalam kurun waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, tepatnya pada tanggal 8 Maret 2009. Oleh karena itu, kode etik yang telah dibuat bersama oleh MA dan KY perlu dimuat dalam draf RUU 4 Bidang Peradilan.<sup>589</sup>

Sehubungan dengan telah diaturnya keluhuran martabat serta perilaku hakim di dalam kode etik yang dibuat bersama MA dan KY, Suhadi, S. H., M. H. mengusulkan pengaturan Pasal 16 ayat (1) huruf b sebaiknya diubah. Sebab, usul pemberhentian yang dilakukan oleh KY sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila hakim tersebut melakukan pelanggaran pedoman kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim yang diatur di dalam Pasal 16 ayat (1).<sup>590</sup>

Setelah RDPU dengan IKAHI, Pansus mengundang BPHN, KRHN, dan PSHK untuk didengarkan masukannya. Sebelum mendengar masukan dari BPHN, KRHN, dan PSHK, Ketua Rapat Agung Gunanjar menyampaikan perlunya penyesuaian fungsi pengawasan yang dilakukan oleh MA dan KY ke dalam tiga rancangan UU yaitu RUU Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Penyesuaian fungsi pengawasan yang dimaksud tersebut adalah fungsi pengawasan teknis yustisial yang menjadi kewenangan lingkungan peradilan di bawah MA dengan koordinasi MA dan pengawasan perilaku hakim yang menjadi kewenangan KY.

---

589 *Ibid.*

590 *Ibid.*

Kepala BPHN, Prof. Ramli menanggapi bahwa pada prinsipnya memang di instansi apapun, baik di Pemerintahan maupun di yudikatif selalu ada yang namanya fungsi pengawasan internal. Dengan demikian, sebetulnya kalau akan menetapkan bahwa fungsi pengawasan internal dari para hakim untuk yang teknis yudisial akan diberikan kepada internal badan pengadilan, memang sudah satu kewajiban. Hanya di sini ada keinginan, dari RUU yang ada ini, bagaimana pengawasan-pengawasan yang sifatnya internal tapi menyangkut perilaku itu diangkat statusnya, tidak lagi di pengawasan internal, tetapi menjadi pengawasan oleh KY? Sepanjang hal ini *relay* dengan undang-undang tentang KY maka akan menjadi sesuatu yang baik. Apalagi kalau konstitusi sudah mengamanatkan. Dengan demikian sebetulnya kalau kemudian masalah perilaku hakim ini diangkat menjadi pengawasan KY dan secara tegas disebutkan dalam undang-undang ini maka kedudukan KY akan semakin signifikan dan kuat. Hanya barangkali yang harus dipikirkan adalah bagaimana hubungan-hubungan ini, kaitannya dengan MA. karena MA tetap mempunyai kewenangan-kewenangan untuk juga mengawasi hakim-hakim pada tingkat dibawahnya?

Selanjutnya, Arya Suyudi dari PSHK menyampaikan pandangan bahwa akan adanya potensi tumpang tindih terkait dengan objek pengawasan MA dan KY. Karena pengawasan KY yang terkait dengan pelanggaran pedoman kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim juga menjadi salah satu objek pengawasan MA. "Kami khawatir di lapangan akan terjadi suatu *overlapping*, sehingga ini perlu dilihat lebih jauh indikasinya", kata Arya.

Arya menambahkan bahwa Pasal 20 yang mengatur tentang pengawas tidak jelas pengaturannya. Ketidajelasan tersebut terkait dengan subjek yang berwenang untuk memberhentikan ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan.

Pasal 20 ayat (2) mengatur “Pengusulan pemberhentian tidak hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung dan atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung”. Menurut Arya, “Pasal 20 ayat (2) tersebut membingungkan, karena pengusulan pemberhentian secara tidak terhormat hakim tersebut dilakukan oleh Ketua MA melalui MA. Oleh karena itu, pasal tersebut perlu diperjelas”.

Pada tanggal 3 Juni 2009, pansus 4 RUU Bidang Peradilan kembali mengadakan RDPU dengan mengundang Ketua Muda dan Direktur Jenderal Mahkamah Agung (Dirjen MA).<sup>591</sup> Dalam pengantar rapat, Ketua Rapat, Agun Gunanjar Sudarsa menjelaskan beberapa hal, antara lain terkait dengan fungsi pengawasan yang akan diatur dalam 3 RUU. Fungsi pengawasan yang digagas oleh pansus 4 RUU Bidang Peradilan, menurut Agun, adalah fungsi pengawasan yang mengacu pada konstitusi, yaitu pengawasan yang bersifat teknis yustisial akan tetap ada. Selain itu, ketua rapat juga menjelaskan bahwa Pansus 4 RUU Bidang Peradilan tidak akan melakukan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka. Terakhir adalah terkait dengan aspek pengawasan perilaku dari para Hakim Agung dan hakim yang menjadi kewenangan KY.

Menanggapi pengantar tersebut, Ketua Muda Pembinaan MA (Tuada Pembinaan MA), Widayanto menjelaskan bahwa Mahkamah Agung adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang membawahi semua lingkungan peradilan yang ada dibawahnya, yaitu Umum, Agama, Militer, dan TUN. Dengan sendirinya pengawasan internal terhadap penyelenggaraan peradilan supaya baik dan benar itu adalah ditangan Mahkamah Agung. Ini barangkali kita

---

591 RDP ini dilaksanakan pada tanggal 3 Juni tersebut dilakukan di Ruang Rapat Badan Legislasi DPR pada pukul 09. 50-12. 30 WIB.

lihat secara implisit diatur dalam pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945.

Selain itu, Widayanto juga menjelaskan bahwa sejak MA memberlakukan satu atap, MA membutuhkan kewenangan pengawasan internal. Karena penyatuan atap kekuasaan kehakiman berimplikasi pada tanggung jawab MA secara menyeluruh terhadap manajemen dan proses peradilan. Oleh karena itu, MA berwenang mengawasi secara menyeluruh aspek penyelenggaraan peradilan dari semua lingkungan, baik secara teknis, administrasi peradilan (keuangan, sarana dan prasarana peradilan), serta sumber daya manusia (SDM)-nya.

Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi, MA berwenang melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan agar berjalan lancar. Apabila kewenangan tersebut dihapus, itu sama saja artinya dengan menghapus salah satu elemen fungsi manajemen di bidang pengawasan. Selanjutnya, Widayanto juga memberitahukan jika di dalam Pasal 22. a UU 3/2009 tidak diatur tentang pengawasan internal terhadap perilaku para hakim di lingkungan peradilan umum, agama, militer, Tata Usaha Negara. Jika hal tersebut tidak diatur di dalam 3 RUU Bidang Peradilan (umum, agama, dan tata usaha negara), maka fungsi pengawasan yang dilakukan oleh MA berkurang, khususnya fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim di lingkungan peradilan di bawah MA.

Didasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kami mengusulkan agar pengawasan internal atas perilaku hakim dicantumkan di dalam Undang-undang, ...mungkin pasal 13 a. yang ada di dalam draft RUU Bapak-Bapak sekalian. Kalau di sana hanya tercantum adanya 2 ayat, di mana di situ dilakukan oleh Komisi Yudisial. Kami usulkan, menjadi 3 ayat. Yang ayat (1) pengawasan internal atas perilaku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung, sekali lagi, mengapa ini kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu,

karena sebagai suatu institusi, secara manajerial, harus bisa mengawasi personil itu sendiri. Jadi seolah-olah kalau kita membaca Undang-undang No. 3 Tahun 2009, itu memang ada pengawasan di pasal 32 yang lama ayat (2) itu, justru personilnya dihilangkan Pak. Di situ hanya administrasi keuangan dan sebagainya, dan sebagainya, tanpa ada pengawasan terhadap pegawai. Barangkali secara umum saja kami sampaikan, bahwa secara manajerial mestinya bukan hanya itu. Justru salah satu yang pokok penting yang kita awasi adalah pegawai kita di sana, dan itu tidak tercantum di pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 3 tahun 2009 yang sudah diterbitkan itu.

Oleh karena itu dasar kami memberikan masukan ini, ya otomatis kalau kita mempunyai suatu badan atau suatu institusi, kita harus tahu bagaimana kita mengawasi orang-orang kita sendiri. Ini barangkali usulan kami terhadap pengawasan, sebagaimana sudah dicantumkan atau sudah ditulis dalam RUU Bapak dan Ibu sekalian, pasal 13. a. Jadi internal adalah Mahkamah Agung, eksternal adalah KY, sesuai dengan apa yang tercantum pula di dalam 32. a. Undang-undang No. 3 Tahun 2009, jadi sejalan dengan itu. Yang ayat (3), otomatis karena itu pengawasan tapi tidak mengurangi adalah kemerdekaan atau kebebasan hakim untuk memeriksa putusan perkara..<sup>592</sup>

Menanggapi paparan yang disampaikan Widayanto, H. Mutammimul' Ula, S. H., dari Fraksi PKS mempertanyakan soal pengawasan, mana yang diawasi oleh MA, mana yang diawasi oleh KY? Sampai sekarang, menurut Mutammimul 'Ula, RUU KY belum tuntas tentang derivasi dari apa yang diperintahkan oleh konstitusi, dibatalkan oleh MK dalam kaitan dengan pasal-pasal menyangkut kewenangan KY mengenai pengawasan para hakim, terutama hakim agung.

Jadi disamping memang wilayah siapa yang mengawasi, tetapi memang ujungnya itu bagaimana para hakim itu

---

592 Di sini Widayanto menjelaskan tentang derivasi atau wilayah-wilayah pengawasan MA dan KY. Widayanto menekankan bahwa pengawasan terkait dengan administrasi dan teknis yustisial adalah milik MA, sedangkan pengawasn KY hanyalah mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim.

*kredibile*. Jadi kalau sudah saatnya memang mereka *kredibile*, siapapun yang mengawasi, orang tidak akan mempersoalkan. Tapi sudah pasti memang wilayah pengawasan internal itu pasti dan juga wilayah eksternal oleh KY, nah ini saya kira ini kita perdebatkan nanti dengan Pemerintah, untuk wilayah-wilayah yang lebih detail supaya tidak terjadi komplikasi antara kedua lembaga ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, Hatta Ali memberikan usulannya tentang pengawasan hakim khususnya mengenai usulan pemberhentian hakim yang diatur di dalam Pasal 16. Menurut Hatta Ali,

Pasal 16 merupakan sisipan pada ayat 1. b. tentang usulan pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana ini, yang kami sedikit memberi masukan bahwa setelah ada ayat (2) ada redaksi, ...hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melakukan pelanggaran pedoman kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kami usulkan di sini supaya lebih luas dan juga sudah dirumuskan bersama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, maka apakah tidak sebaiknya redaksinya diubah? Jadi saya bacakan lagi, hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, jadi mungkin lebih singkat tetapi isinya lebih luas. Sebab di dalam Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim berisi 10 unsur yang harus dipatuhi oleh seorang hakim. Jadi banyak hal-hal yang sifatnya pribadi pun, urusan rumah tangga hakim pun diurus di dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Oleh karena itu, kami mohon supaya pengawasan dari kami bisa lebih luas, demikian pula oleh Komisi Yudisial.

Setelah RDP dengan IKAHI ditutup, dilanjutkan dengan RDP dari perwakilan KY.<sup>593</sup> Sebagaimana biasa,

---

593 Risalah Rapat RDP dengan perwakilan Komisi Yudisial dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2009 pada pukul 13. 50-15. 40 WIB.

Agung Gunanjar Sudarsa selaku ketua rapat menyampaikan pengantar bahwa Pansus 4 RUU Bidang Peradilan berharap agar perwakilan KY bisa memberikan masukan sehubungan dengan substansi rumusan fungsi pengawasan yang akan diatur di dalam draf 4 RUU Bidang Peradilan. Dengan masukan tersebut, Pansus juga berharap fungsi pengawasan yang dilakukan oleh KY bisa berjalan optimal dan berkorelasi dengan fungsi-fungsi lain yang dimiliki oleh KY, sehingga kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang tegak bisa terwujud, serta mafia peradilan bisa diberantas. Terakhir, pansus juga berharap KY bisa memberikan masukan terkait dengan wilayah-wilayah atau turunan dari pengawasan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim yang harus dilakukan oleh KY.

Giliran KY diwakili oleh Busyro Muqoddas (Ketua KY), M. Thahir Saimima (Wakil Ketua KY), dan Prof. Dr. Chatamarasyid (salah satu anggota KY) menyampaikan masukan. Busyro menyampaikan bahwa Kesempatan ini merupakan momentum yang strategis bagi masa depan untuk mempertegas kembali proses-proses transformasi dan reformasi hukum melalui transformasi dan reformasi peradilan. Menurutnya, peradilan yang ingin dibangun ke depan adalah peradilan yang bisa menjalankan fungsi-fungsi, peradilan yang benar-benar profesional, jujur, transparan, dan akuntabel. Setelah memberikan pengantar, Prof. Dr. Chatamarasyid menyampaikan masukan terkait pengawasan hakim. Menurut Chatamarasyid:

Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2009 bahwa pengawasan itu dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan dalam beberapa hal dilaksanakan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu di sini, bahwa kalau seorang hakim umpamanya direkomendasikan untuk memperoleh hukuman, maka dia boleh membela diri di depan Majelis Kehormatan. Pertanyaan yang pertama dengan Undang-undang ini,

apakah Majelis Kehormatan Hakim untuk hakim agung itu akan sama dengan Majelis Kehormatan untuk para hakim pada tingkat yang lebih rendah? Komisi Yudisial sebenarnya mengharapkan Majelis Kehormatan ini sama. Majelis Kehormatan untuk hakim agung sebagaimana diatur Undang-undang No. 3 Tahun 2009 sama dengan Majelis Kehormatan untuk hakim pada tingkat yang lebih rendah, yaitu pengadilan tingkat pertama maupun tingkat kedua. Ini juga mengingatkan bahwa di Undang-undang No. 3 Tahun 2009 itu anggota Majelis Kehormatan itu 4 dari Komisi Yudisial dan 3 dari Mahkamah Agung. Dan juga kalau tidak sama, ada keterbatasan di Komisi Yudisial yaitu anggota Komisi Yudisial itu hanya 6. Kalau 4 tidak sama, walaupun ini ad hoc, akan menimbulkan masalah.<sup>594</sup>

Selain itu, dia juga menyampaikan soal pentingnya pengawasan hakim dalam mewujudkan peradilan bersih dan berwibawa, serta menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan jika dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sedangkan mengenai derivasi atau turunan dari pengawasan, dia menjelaskan sebagai berikut.

Pengawasan peradilan itu, ini sebagai titik tolak pembahasan, ada 3 aspek. Yaitu teknis yustisial, administrasi peradilan, dan perilaku. Pengawasan aspek teknis yustisial dilakukan melalui mekanisme banding, kasasi, dan peninjauan kembali, sehingga menjadikan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi di bidang teknis yustisial. Di dalam rangka pengawasan non teknis yustisial dilakukan oleh Komisi Yudisial, sejalan juga dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009.<sup>595</sup>

Selanjutnya, M. Thahir Saimima menyinggung soal putusan hakim yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain karena alasan teknis yustisial dan “kemerdekaan hakim”. Menurut Thahir, hakim yang lebih pintar, tidak punya moral, tidak punya akhlak yang baik, dengan kepintaran itu dia

---

594 *Ibid.*

595 *Ibid.*

bisa membolak-balik putusan itu demi kepentingan pribadi. Apalagi hakim yang kurang pintar.

Jadi ya, kalau orang yang praktisi hukum, dengan membaca putusan, dia sudah tahu, ada apa. Cuma yang menjadi persoalan bagi kita, Komisi Yudisial tidak diberi sarana dan prasarana untuk mengungkap hal-hal yang ditemukan dalam putusan itu. Karena itu kita bersyukur bahwa Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah menandatangani kode etik yang di dalam kode etik itu apabila hakim melanggar hukum acara, itu adalah melanggar kode etik.<sup>596</sup>

Setelah komisioner KY memaparkan pendapatnya atau masukannya, giliran anggota pansus 4 RUU Bidang Peradilan memberikan tanggapan atas masukan tersebut. Azlainsi (F-PAN) menanggapi tentang perlunya pengawasan internal terhadap hakim yang dilakukan oleh MA dan pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh KY, dengan tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Azlainsi mempertanyakan apakah memang pengawasan itu tidak bisa mempengaruhi hakim di dalam memutuskan perkara? Dan bagaimana idealnya pengawasan itu? Karena selalu, lanjut Azlainsi, perilaku hakim itulah yang berpengaruh terhadap putusan-putusan yang dia buat. Persoalannya adalah perilaku hakim yang berdampak pada putusan, dan putusan itu berdampak pada keadilan yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu dia berharap pendapat dan pemikiran dari KY tentang ini, sebagaimana usul MA tadi. Sebab bagaimanapun, soal perilaku nanti akan bermuara kepada fungsi dan peran dari KY.

Selanjutnya, H. Syaiful Rahman, SH dari F-PPP yang juga menjadi Wakil Ketua Pansus mempertanyakan parameter tidak bolehnya mengurangi kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara, "Apa parameternya? Apakah rumusan

---

596 *Ibid.*

dalam RUU ini sudah dijabarkan di dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim yang sudah dibuat oleh MA dan KY?" Syaiful mengkhawatirkan kejadian sebelumnya, seperti tahun 2006 yang dinyatakan KY tidak melakukan pelanggaran, tetapi menurut MA dianggap sudah masuk masalah teknis yustisial. Oleh karena itu Pansus berharap masukan dari KY agar pasal ini tidak menggantung dan menjadi problem bagi KY.<sup>597</sup>

Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Chatamarasyid menjelaskan kode etik mengenai independensi. Menurutnya, "independensi" yang dimaksud adalah melihat apakah hakim secara individual independen ataukah secara struktural, merupakan dua hal yang penting. Seorang hakim secara individual mungkin independen, tetapi secara struktural belum tentu independen. Sedangkan yang dimaksudkan dengan "kemandirian hakim", sebagaimana dalam kode etik yang baru disahkan, berarti dia betul-betul mandiri dalam membuat putusan, tanpa pihak lain, tanpa campur tangan, dan sebagainya.

Pengawasan Komisi Yudisial tidak mengganggu ini. Setiap hakim itu tetap bebas untuk membuat putusan, tidak pernah diganggu. Mau dia putusan hukuman mati, mau dia hukuman bebas, tidak pernah dipersoalkan oleh Komisi Yudisial. Tapi Komisi Yudisial pasti akan membahas pertimbangannya, mengapa sampai ke sana? Jadi tidak pernah mengganggu kebebasan seorang hakim di dalam memutuskan suatu perkara. Sebaliknya, kalau kita lihat dalam sikap mandiri hakim, mandiri di sini kan bermakna, mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Dan memang ini, jadi dia bebas untuk membuat keputusan. Tidak pernah diganggu oleh Komisi Yudisial atau siapapun, tapi tentu menimbulkan pertanyaan, umpamanya ada seorang jaksa dan hakim, kemudian terdakwa narkotikanya dihukum sangat rendah, Komisi Yudisial tidak akan

mengganggu putusan itu tapi Komisi Yudisial akan mempertimbangkan mengapa dia sampai kepada keputusan itu. Ini akan menyebabkan mungkin Komisi Yudisial akan memeriksa hakim yang bersangkutan, tapi tidak mengganggu independensi hakim di dalam kebebasannya. Tapi mengenai mandiri hakim ini, diatur di dalam kode etik dan pedoman perilaku sudah diatur. Jadi pokoknya hakim itu wajib berperilaku mandiri, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan. Ada satu chapter tersendiri, cukup panjang untuk dibaca.<sup>598</sup>

Busyro Muqoddas selaku Ketua KY juga memberikan jawabannya atas tanggapan para anggota Pansus mengenai batasan antara pengawasan internal dan eksternal. Sebagaimana yang sudah dipertegas dalam UU MA yang baru, pengawasan eksternal dilakukan oleh KY, dan instrumennya adalah kode etik dan pedoman perilaku tadi yang sudah memiliki kekuatan formil substansial bersama antara KY dan MA. Sedangkan yang dimaksud dengan batasan pengawasan internal adalah sepanjang mengenai hakim dalam menjalankan tugas sehari-hari, misal mengenai prinsip-prinsip disiplin sebagai bawahan, sebagai PNS, dan lain-lain.

Nah, itu tidak masuk wilayah-wilayah kode etik kalau memang secara jelas seperti itu, itu lebih baik menjadi kewenangan internal dari hakim. Misalnya ada hakim yang disatu tempat bermasalah, kemudian Mahkamah Agung merasa perlu untuk melakukan sebuah penelitian dan hasil penelitiannya, hakim ini harus dimutasi. Itu siapapun juga perlu menghormati, termasuk Komisi Yudisial, walaupun pada sisi lain, ketika ada laporan-laporan masyarakat yang jelas-jelas mengenai dugaan pelanggaran kode etik, maka sesungguhnya ini bisa disepakati. Dan kesepakatan itu sudah ada mekanismenya, yaitu MKH, amanat Undang-undang No. 3 itu. MKH ini sudah dibentuk timnya, dari kami dan dari Mahkamah Agung. Mudah-mudahan Mahkamah Agung tidak lama lagi akan menjawab surat kami, kapan untuk segera rapat sebagaimana rapat yang Tim

---

598 *Ibid.*

Kode Etik itu, itu rapat Cuma 3 kali, selesai. Ini pun 3 kali mungkin selesai. Jadi mekanismenya sudah jelas.

Dengan demikian pertanyaan mengenai kebebasan hakim itu dalam iklim demokrasi, siapa sih yang memiliki kebebasan yang tidak bisa disentuh oleh demokrasi yang berkeadaban? Oleh karena itu independensi mesti dipersandingkan dengan *public accountability*. Nah itulah *check and balances* yang diamanatkan antara lain kepada Komisi Yudisial.<sup>599</sup>

Dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) ke-2 tentang pembahasan penyempurnaan atas draf 4 RUU Bidang Peradilan pada Jum'at, 12 Juni 2009, Ahmad Kurdi Moekri (F-PPP) menyampaikan bahwa sebagai Hakim, tidak boleh tidak mengadili hanya gara-gara tidak tahu atau tidak ada hukum, artinya dia boleh berijtihad dan juga boleh bertanya kepada hakim lain untuk menangani suatu kasus. Dia juga ingin mengoreksi soal prinsip atau asas mengenai "tidak boleh diikutcampuri" dan sejauh mana kebebasan hakim itu sehingga jangan sampai seorang hakim berlindung atas dasar kebebasan, kemerdekaan hakim. Seorang hakim bisa seenaknya, yang kemudian malah merugikan, walaupun ada jenjang untuk naik banding atau malah ke kasasi, tapi nama orang sudah terlanjur rusak.<sup>600</sup>

Ini ada kasus sebenarnya waktu saya ikut itu, sampai Pengacara saya meminta untuk memberhentikan hakim itu dari jabatan hakimnya. Selain dari keanggotaan hakim, karena dia dianggap melanggar kebebasan seorang hakim, kebebasan seperti yang tak terbatas, kebebasan yang seenaknya, tanpa memperhatikan mungkin dia sengaja atau pura-pura tidak tahu begitu, bahwa sebetulnya tidak tepat umpamanya, mengadili dengan pasal a, mestinya pasal 1, mestinya pasal 2, tapi

599 *Ibid.*

600 Risalah Rapat ke-2 Panitia Kerja 4 RUU Bidang Peradilan, Jum'at, 12 Juni 2009, Pukul 15:00-17:40 WIB di Ruang Gazebo, Hotel Aston Marina.

sengaja dia gunakan landasan itu karena ada misi atau pesanan dari luar...Dan itu sekarang kan sering terjadi peradilan seperti itu, walaupun ya saya kira ini juga mungkin nanti karena pengawasan tadi masih ada di mana-mana...memang mestinya idealnya satu saja itu, sehingga orang jadi takut. Sebab kalau korp, kadang-kadang membela juga, kalau pengawasannya internal saja, itu bisa dibiarkan saja, hakimnya menutup mata, padahal tahu dia bahwa itu salah, tapi karena korp, dia bela juga. Jadi sebetulnya kalau idealnya...tugas dan fungsi KY itu. Karena ini berkaitan dengan rapat kita yang sudah terlanjur mengamputasi dan sementara putusannya final dan mengikat, sehingga apa yang sudah diputuskan MK itu seperti ini tidak boleh ada upaya hukum lagi kan? Nah ini juga harus jadi pemikiran untuk bagaimana untuk mengatasi supaya tidak terjadi seperti itu.<sup>601</sup>

Pada kesempatan itu, Ilyas Siraj dari F-KB berpandangan bahwa konsep Trias Politika diadopsi sedemikian rupa dengan latar belakang yang berbeda dari cangkangnya, yakni diadopsi dari suatu kultur masyarakat yang sudah memiliki tingkat kesadaran, *human right* yang tinggi, bahkan sistem ini dibangun di atas kesadaran *human rights* yang tinggi. Nah, tetapi kemudian diadopsi sedemikian rupa sehingga mengakibatkan sebuah sistem kebebasan hakim yang mengabaikan hak-hak asasi manusia".<sup>602</sup>

Bahwa pada prinsipnya Negara wajib melindungi seluruh tumpah darah, dan penegakkan hukum ini tidak berarti kemudian mengabaikan hak-hak warga Negara. Saya rasa juga prinsip presumption of innocence itu sesungguhnya memberikan hak yang seluas-luasnya bagi mereka yang tersangka atau diduga melakukan tindak pidana untuk melakukan pembelaan semaksimal mungkin. Ini saya rasa perlu mendapatkan catatan yang serius dari kita, agar kebebasan hakim tetap terjamin dari intervensi kekuasaan, itu betul. Intervensi pihak luar, betul. Tetapi mereka yang dalam

---

601 *Ibid.*

602 *Ibid.*

posisi diduga melakukan tindak pidana, memperoleh hak-haknya untuk melakukan pembelaan semaksimal mungkin. Nah, ini mungkin jadi hal yang penting karena sesungguhnya apa yang menjadi keprihatinan kita bahwa dari mulai proses awal, penangkapan, penyidikan itu sampai akhirnya juga di pengadilan, saya rasa pengadilan bisa saja keliru, karena proses verbal yang dari awal itu yang memang sudah sesat, begitu. Itu satu.

Kemudian dalam kaitan prinsip misalnya pengadilan yang murah, sederhana, ini memang satu prinsip yang nantinya harus ada implementasi, formula yang dikeluarkan dalam undang-undang, lebih jelas. Supaya tidak hanya menjadi sebuah prinsip yang ternyata pada praktiknya berbeda. Saya rasa ini memang, dan itu kemudian nanti, terkait dengan soal confront, implementasi dari prinsip ini ketika dirumuskan di dalam sebuah aturan yang konkret, maka kontrolnya pun juga akan menjadi semakin baik.<sup>603</sup>

Terus kemudian seperti pengadilan membantu mencari keadilan. Boro-boro membantu, tidak dicelakakan saja untung, begitu. Nah, masalahnya kasus itu menjadi sebuah target, laporan dari masing-masing pengadilan, berapa kasusnya diselesaikan. Ya kalau tidak ada kasus ya pokoknya harus cari kasus, dan itu mungkin kesalahan DPR juga ketika terlalu mendesak, berapa kasus yang diselesaikan. Dilaporkan, oh kurang, akhirnya menjadi tambahan kasus, begitu. Ini membantu, apa yang sesungguhnya rumusan konkretnya nanti pada undang-undang, supaya nanti terkontrol, adanya Komisi Yudisial ini dapat melihat bagaimana prinsip-prinsip ini dapat berjalan jelas tanpa mencampuri materi keputusan pengadilan.<sup>604</sup>

Menanggapi persoalan kebebasan hakim, Ketua Rapat mempertanyakan batas-batasnya. Dia mencontohkan dengan menggunakan pemikiran Prof. Seno Adji, yang menyatakan bahwa *kekuasaan kehakiman yang merdeka* berarti lepas dari pengaruh siapapun dan pihak manapun. Kemerdekaan

---

603 *Ibid.*

604 *Ibid.*

itu bersifat individual bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Hanya itu. Atasan, Ketua Pengadilan Tinggi, siapapun dia, dalam memeriksa dan perkara, itu merdekanya hanya sampai di situ. Ketua Rapat melihat bahwa sistem peradilan juga berjenjang, artinya kalau dalam penerapan hukum terjadi kesalahan, apakah tidak bisa dikoreksi? Bisa dikoreksi pada tingkat banding oleh hakim. Dan bisa lagi dikoreksi pada tingkat kasasi.

Itu dikoreksi, itu Pak. Jadi kekuasaan yang merdeka, putusannya bisa dikoreksi? Bisa. Bahkan itu pada proses yuris. Aspek pengawasan pada putusan-putusan pengadilan menurut saya bukan dalam konteks dia memeriksa dan memutus perkara. Itu jelas. Tingkat pertama, tingkat banding, dikoreksi oleh tingkat kasasi. Itu berjalan. Tapi hakim dalam memutusnya, dia tidak boleh. Baik pada tingkat pertama, baik hakim pada tingkat banding maupun hakim pada tingkat kasasi. Itu sudah terkontrol.<sup>605</sup>

Apakah itu cukup? Menurut saya, tidak..."Komisi Yudisial itu harus diberikan kewenangan untuk memeriksa putusan-putusan itu. Tapi lebih kepada posisi menjaga, menegakkan, kehormatan, martabat hakim. Jadi lebih kepada itu. Kalau memang dia menemukan ternyata si hakim di dalam memutus itu tidak menjaga itu, bisa ditemukan dari putusannya. Oh ternyata, wong sudah jelas dalilnya ini, ini, ini, tapi putusannya loncat. Itu yang kadang-kadang akhirnya sulit untuk diakses. Karena kalau diakses, dibuka, itu kelihatan fakta hukumnya ini, tapi putusannya lain. Itu artinya kan "ada perilaku", itu kategori perilaku menurut saya. Perilaku hakim yang tidak menjaga kehormatan...Kalau memang tidak terpenuhi, oh benar, 1 tahun menjadi 2 tahun, 2 tahun menjadi 10 tahun. Itu menurut saya agak berbeda. Tapi ketika dalil-dalil hukumnya, fakta hukumnya seperti ini, tapi lalu, harusnya dihukum. Seharusnya. Wong jelas, kok. Tapi kok tidak dihukum. Atau dia salah menerapkannya itu dengan kasat mata harusnya begini. Tapi dia simpankan. Dan itu menurut saya, dengan kasat mata

---

605 *Ibid.*

orang awampun bisa mudah membaca itu. Ini yang selama ini, Hakim Agung, ini yang menjadi persoalan sampai dengan hari ini, itu tidak boleh dimasuki oleh Komisi Yudisial. Ini problem...Jadi pengertian kekuasaan kehakiman yang merdeka itu saya rasa sama ya, tidak ada beda. Dalam posisi itu.<sup>606</sup>

Arbab Paproeka dari F PAN menegaskan lagi bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan apapun dan siapapun agar dipikirkan agak lebih serius, karena tidakkah pengawasan internal terhadap para hakim itu salah satunya berkenaan dengan pengawasan teknis yudisial? Arbab menilai kalau model pengawasan untuk mengontrol putusan pengadilan, itu hanya pada mekanisme banding dan kasasi, berlakulah apa yang tadi disebutkan, percuma mengunci kandang setelah kuda lari. Oleh karenanya, harus ada satu klausul bahwa kebebasan ini tidak mengurangi kewenangan MA dalam melakukan pengawasan aspek yudisial dalam hal ada laporan tentang dugaan seorang hakim berbuat tidak benar. Ini sebagai konsekuensi dari pengaturan, pengawasan internal hakim, itu pada MA.<sup>607</sup>

Kalau tidak salah, pengawasan internal ini mencakup disamping yudisial, keuangan, administrasi, dan juga mereka acap kali mengambil juga perilaku, karena kekuasaan hakim yang bebas dan merdeka itu semua orang tahu. Tapi yang paling penting dalam undang-undang ini adalah bagaimana kita melakukan pengawasan terhadap kebebasan itu. Karena kalau tidak begitu, saya agak ragu, karena apalagi yang mau dibilang?...Lalu kaitannya dengan soal putusan pengadilan, bagaimana menakar seorang hakim itu cakap atau tidak dalam melaksanakan? Hari ini Ketua, promosi hakim bukan ditentukan oleh karena kecerdasan merumuskan keadilan dan hukum di dalam putusannya. Tapi berdasarkan pendekatan, Ketua.

---

606 *Ibid.*

607 *Ibid.*

Mau perkaranya dibatalkan 2-3 kali oleh Mahkamah Agung, oleh Pengadilan Tinggi, itu tidak ada urusan. Nah, kita tidak bisa mengatakan sesuatu yang esensial bagi bangsa ini ditangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.<sup>608</sup>

Karena pembahasan penyempurnaan sudah mencapai waktu yang telah ditetapkan sampai pukul 17:00 lebih, Rapat ke-2 Panja mengenai pembahasan penyempurnaan RUU 4 Bidang Peradilan dilanjutkan pada malam hari. Dalam kesempatan tersebut Ketua Rapat menyampaikan sebagai berikut.

...kita sudah menemukan gagasan-gagasan pemikiran yang sudah cukup maju, diantaranya berkenaan dengan persoalan-persoalan pengawasan ini, bagaimana agar pengawasan yang terhadap hakim baik yang bersifat eksternal maupun internal ini, ini juga tidak bisa semata-mata hanya dijalankan dengan mengatakan pengawasan internal dilakukan oleh Mahkamah Agung, pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Tidak bisa rumusan itu semata-mata hanya seperti itu, karena belum bersifat operasional. Tapi yang lebih terpenting adalah bagaimana agar kebebasan yang dimiliki oleh hakim itu bisa tetap terkontrol, bisa terjaga, sehingga fungsi-fungsi yang melekat pada seorang hakim dalam menjalankan peradilan dalam rangka menangani sebuah perkara, memeriksa dan memutus sebuah perkara itu betul-betul diarahkan kepada tegaknya hukum dan keadilan.<sup>609</sup>

Untuk itulah, lanjut Ketua Rapat, kebebasan hakim itu sendiri perlu diperketat dan diperkuat, tetapi semua itu hanya akan mungkin bisa kalau ada gagasan atau pemikiran yang, mungkin cukup, revolusioner ketika syarat-syarat pengangkatan hakim tidak serta-merta mudah begitu saja. Salah satu contoh syarat menjadi seorang hakim, sebagaimana yang dia ketahui dan baca dari pengalaman di berbagai Negara, ada persyaratan “yang menguasai atau

---

608 *Ibid.*

609 Risalah Rapat ke-2 Panitia Kerja 4 RUU Bidang Peradilan, Jum’at, 12 Juni 2009, Pukul 20:00 – 23:10 WIB, di Ruang Gazebo, Hotel Aston Marina.

berpengalaman di bidang hukum". Syarat normatif ini memang tidak bisa dikurangi.

Nah, kalau kita melihat posisi hakim, sebagai informasi...jadi poin pengawasan hakim eksternal dan internal, syarat-syarat pengangkatan hakim, syarat-syarat pengangkatan hakim pengadilan tinggi, pengangkatan dan mekanisme pemberhentian hakim sampai dengan pemberhentian dengan tidak pernah sakit, ini sebenarnya ranah dari fungsi pengawasan, yang pengawasan itu sendiri hanya bisa berjalan efektif apabila memang subjek yang diawasipun patut untuk diawasi.<sup>610</sup>

Bagaimana dia menjadi subjek yang patut diawasi, sementara dia sendiri sebetulnya kita mau mengawasi... mana mau dia (hakim) diawasi, wong dia juga gajinya kecil, kan begitu wong dia juga pengetahuan hukumnya terbatas, begitu. Sehingga tadi muncul pemikiran, kalau perlu syarat menjadi hakim pun itu relative bukan seperti recruitment CPNS. Sekarang ini recruitment hakim ini sama dengan recruitment CPNS, bagaimana dia memutus sebuah perkara dengan usia yang 25 tahun, misalkan begitu, baru lulus, tapi dipaksa untuk menangani suatu perkara. Yang namanya calon hakim, hakim baru, ditempatkan di pengadilan negeri, itu yang pada akhirnya berkorelasi lagi dengan ketika kita membicarakan posisi kepaniteraan.... sehingga ada gagasan pemikiran kalau perlu undang-undang ini betul-betul lebih diarahkan kepada bagaimana kita merancang bangun reformasi dunia peradilan, diantaranya dengan memposisikan, menempatkan seorang hakim itu bukan Pegawai Negeri biasa.<sup>611</sup>

Menurut Ketua Rapat, hakim pegawai negeri memang berbeda dengan pegawai negeri pada umumnya. Kalau perlu, lanjutnya, hakim diposisikan sebagai pejabat Negara yang memang tidak ada proses mutasi dan promosi jabatan yang tidak didasarkan atas simbol pangkat kepangkatan, tapi lebih diarahkan, seseorang naik pada posisi hakim tinggi

---

610 *Ibid.*

611 *Ibid.*

didasarkan atas data-data kuantitatif dan kualitatif dari putusan-putusan pengadilan yang dia kerjakan.

Selaku Ketua Rapat, Agun Gunanjar juga menegaskan bahwa pengawasan-pengawasan yang bersifat internal itu berkaitan dengan *kekuasaan kehakiman yang merdeka*. Pengertian *merdeka*, menurut Agun, lebih tepat disematkan kepada posisi sang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bukan kelembagaannya. Namun putusan-putusan pengadilan, sebagaimana yang dikenal bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka, secara kelembagaan juga mesti dilindungi. Oleh karena itu dikenal koreksi atas putusan-putusan oleh tingkat banding dan koreksi atas putusan yang dilakukan pada tingkat kasasi.<sup>612</sup>

Meski demikian, putusan yang sudah menumpuk dan banyak juga menjadi bagian dari kriteria yang mungkin perlu dievaluasi, perlu dikaji, perlu diteliti, agar jangan sampai putusan-putusan itu tidak didasarkan atas dalil-dalil hukum, atas landasan-landasan pijakan yuridis yang menjadi dasar putusan itu sendiri, yang mungkin sekarang ini sering banyak terjadi, karena ranah pengawasan yang seyogyanya putusan-putusan itu bisa dikaji, bisa dipelajari, apakah betul-betul penerapan hukum itu sesuai dengan dalilnya, sesuai dengan hajatnya, sesuai dengan prinsipnya, sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya, itu tentunya akan mempunyai bobot tersendiri.

Dan hal ini sesungguhnya yang harus dikerjakan oleh Komisi Yudisial. Karena dari dasar-dasar keputusan itulah, Komisi Yudisial bisa mempromosikan seseorang itu untuk menjadi seorang Hakim Agung. Karena pengusulan calon Hakim Agung itu bersumber, berasal, konstitusi mengatakan itu adalah kewenangan dari Komisi Yudisial.<sup>613</sup>

---

612 *Ibid.*

613 *Ibid.*

Syaiful Rachman dari F PPP menanyakan atau meminta pandangan dalam forum ini berkaitan dengan rumusan pengawasan mengenai “tidak boleh mengurangi kebebasan hakim di dalam memeriksa dan memutus perkara.” Sebagaimana banyak disinggung oleh pimpinan bahwa yang memutus perkara merupakan ranahnya hakim yang bersangkutan, siapapun tidak boleh ada yang melakukan intervensi. Syaiful menekankan mengenai pemeriksaan, sebagaimana yang dia ketahui ketika di Komisi Yudisial, laporan-laporan, baik dari masyarakat maupun LSM, ada indikasi proses persidangan itu tidak sesuai dengan hukum acara atau adanya berat sebelah, atau hakim tidak mendasarkan pada masalah-masalah yang seharusnya dilakukan dalam laporan persidangan itu. Oleh karena itu, usul Syaiful, “Komisi Yudisial pro aktif untuk hadir di dalam persidangan itu. Nah sekalipun waktu itu tidak ikut campur, hanya hadir di persidangannya.”<sup>614</sup>

Namun di lain pihak, karena sebagai institusi Negara tentunya dari pihak Komisi Yudisial lapor dulu ke Ketua Pengadilan, dan pada saat persidangan, kita lakukanlah, kita ada di sana, walaupun ada di belakang. Namun dari hakim yang memeriksa bahwa kehadiran Komisi Yudisial itu sudah ikut campur, setidaknya dia diawasi secara langsung. Ini dia menjadi tidak bebas lagi pada waktu melakukan pemeriksaan. Padahal sesungguhnya, yang diharapkan oleh Komisi Yudisial pada waktu itu...jangan sampai putusannya itu menjadi menyimpang, sehingga bisa lama melakukan pemantauan...Bagi misalkan si pengawas, itu bahwa itu tidak masuk ke ranah Komisi Yudisial. Tapi bagi yang diawasi, karena selama ini bebas, begitu ada kehadiran dari Komisi Yudisial sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dirasakan ini adalah tidak ikut campur di dalam proses dan pemeriksaan perkara. Jadi bukan dalam putusan, jadi

---

614 *Ibid.*

dalam proses perkara.<sup>615</sup>

Menanggapi usulan tersebut, Ketua Rapat berpendapat bahwa kehadiran Komisi Yudisial dalam suatu sidang peradilan sama sekali tidak mengintervensi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Menurutnya, yang dinamakan ada intervensi dalam memutus dan memeriksa sebuah perkara apabila ada *action* komunikasi secara langsung, kalau hanya sekadar hadir dan mengikuti, bagi Ketua Rapat, tidak ada salahnya.

Rumusan ini bisa kita pertanggungjawabkan, walaupun adanya di mana. Jadi pengawasan eksternal itu dalam hal kalau ada pengaduan...sudah jelas-jelas ada indikasi akan ada a, b, c, d, kan begitu kan? Menurut saya, kewajiban Komisi Yudisial. Ini kan bagaimana kita, kekuasaan kehakiman yang mereka itu tidak lalu disalahgunakan oleh hakim.<sup>616</sup>

Anggoa Fraksi Partai Golkar, Deding Ishak juga sepakat mengenai perlunya pengawasan internal yang bersifat tehnik yudisial oleh MA, tetapi kadang-kadang pengawasan internal ini sangat tidak efektif. Hal ini ditentukan dengan semangat bagaimana lembaga ini bisa dikontrol oleh lembaga lain sebagaimana lembaga-lembaga Negara mengalami proses *check and balance*, sehingga saling memantau.<sup>617</sup>

Jadi jangan ada lembaga yang tidak bisa dikontrol, jika masalah di mana apakah ini masuk di ranah kemerdekaan atau sebenarnya pemerintahan ini dan putusan inikan sebenarnya lebih bagaimana sebenarnya back ground mengapa terjadi putusan itu baik dalam pembuatan pasal-pasal yang disandarkan ataupun ada hal, sehingga mempengaruhi putusan itu, jadi saya kira itu perlu sehingga kita kembali bahwa pengawasan eksternal itu mutlak hanya saya cenderung sependapat

---

615 *Ibid.*

616 *Ibid.*

617 *Ibid.*

dengan Bapak Ketua, jadi jika sudah penjelasan ini nanti berarti waktu itu padahal masalahnya di sana. Jadi terus terang saja antara Komisi Yudisial dengan yang lain itu masih tarik menarik, oleh karenanya kewajiban kita sebagai pembuat undang-undang untuk mengkordinari peletakan pasal-pasal yang dimungkinkan semua lembaga ini bisa melaksanakan. Yang kedua, pengawasan eksternal lingkungan Komisi Yudisial ini juga mendapat penentangan dari hakim Mahkamah Konsitusi, jadi hakim ini sama semua tetapi ini dikecualikan, ini mungkin Bapak Ketua dijadikan wacana apakah jika memang kita sepakat bahwa Komisi Yudisial ini sebagai pengawas ekstenal lembaga peradilan, kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tentunya hakim Mahkamah Konstitusi juga menjadi objek dari pengawasan internal.<sup>618</sup>

Selanjutnya, Birinus Joseph Rahawadan dari F-PDS mengusulkan ada sebuah pasal penjelasan yang menjelaskan agar hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak berada dalam suatu keadaan atau tekanan kekuasaan. Karena kehadiran Anggota KY dalam sebuah persidangan secara psikologis akan dipahami sebagai suatu bentuk upaya untuk melakukan tekanan, paling tidak secara psikologis. Penjelasan yang dimaksudkan tersebut diperjelas maksudnya sebagai kebebasan otonom dan kebebasan eksternal. Pengertian kebebasan sebagaimana sudah terungkap, menurut Birinus adalah sebagai berikut.

Hakim itu harus memiliki integritas, termasuk di dalamnya tidak terpengaruhi dengan adanya tekanan kekuasaan, tekanan kekuasaan itulah yang dimaksud dengan kebebasan otonom bahwa dia bebas secara umum karena ada tekanan dari luar, jika ada tekanan dalam diri sendiri dia harus memiliki kehendak yang bebas, memiliki tanggungjawab yang sungguh-sungguh sehingga jika ada penjelasan seperti itu yang saya maksud itu adalah bahwa hakim harus bebas dari adanya upaya tekanan baik secara psikologis dan

fisik.<sup>619</sup>

Menanggapi hal tersebut, Ketua Rapat menyampaikan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Dalam ranah peradilan, yang lebih dapat dipahami Ketua Rapat, adalah jarang sekali kata *mandiri* dipergunakan. Menurutnya, yang ada adalah istilah “kekuasaan kehakiman yang merdeka” bukan “kekuasaan kehakiman yang mandiri”. Istilah “merdeka” dan “mandiri” merupakan istilah yang sangat jauh berbeda. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya “hakim wajib menjaga kemandirian peradilan”. Ketua Rapat meyakini maksudnya dari frase tersebut adalah bukan kemerdekaan peradilan, tetapi kemandirian peradilan, yang berarti dia lepas dari intervensi. Dengan demikian, tidak bisa dengan pengertian “kekuasaan kehakiman yang merdeka”.<sup>620</sup>

Kita harus sepakat bahwa dalam rangka proses peradilan ini, hakim dalam menjalankan tugasnya itu membutuhkan pengawasan. Pengawasan-pengawasan yang dimaksud itu adalah pengawasan yang dilakukan pada jenjang peradilan, itu yang disebut dengan pengawasan internal. Kemudian pengawasan eksternal itu justru pengawasan yang berasal dari luar lembaga pengadilan. Hari ini bersepakat adanya penguatan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap hakim dan kita sepakat bahwa kehadiran Komisi Yudisial di sidang pengadilan tidak ada hanya sebagai hukum yang dilanggar. Yang kedua, tidak mengganggu seorang hakim di dalam memeriksa dan memutus perkara, bahkan nilai positifnya pencegahan terjadinya *abuse* atau tanda petik hakim dibalik kekuasaan.<sup>621</sup>

Setelah mencermati masalah pengawasan terhadap hakim, Ilyas Siraj dari F-KB menyatakan bahwa ternyata tidak terdapat aturan yang menjamin efektifitas

---

619 *Ibid.*

620 *Ibid.*

621 *Ibid.*

pelaksanaannya. Oleh karena itu, dia mengusulkan harus memikirkan apa sebab sesungguhnya yang terjadi selama melewati masa-masa sebelum pengawasan ada. Ada bidang pembinaan dan pengawasan, tetapi tidak pernah diketahui apakah pengawasan itu berjalan dengan efektif atau tidak. Karena sesungguhnya dalam perundang-undangan sudah ada pengawasan eksternal. Dia juga menegaskan, “*Pengawasan internal juga harus bisa bekerja efektif dan bisa diketahui oleh publik, jadi misalnya kita memposisikan pengadilan in sebagai institusi yang mewakili tuhan di muka bumi untuk menegakkan keadilan maka memang pertanggungjawabannya memang kepada publik.*”<sup>622</sup>

Sementara itu, Marwan Jafar, yang sama-sama dari F-KB juga menanggapi masalah pengawasan sebagai salah satu persoalan paling krusial. Menurutnya, KY harus di-*empowering*, tetapi bahwa juga harus memperhatikan rambu-rambu supaya tidak terjadi *conflict of interest* sebagaimana “beberapa hari yang lalu” antara KY dan Ketua MA secara individual melakukan tindakan yang tidak produktif. Hal ini salah satu yang harus diantisipasi ada rambu-rambu untuk menguatkan KY atau tidak. Oleh karena itu, rambu-rambunya harus jelas, karena begitu para penegak hukum melakukan kegiatan yang tidak produktif tentu dampaknya bukan hanya pada soal institusi hukum itu, tetapi juga dampak sosialnya juga. “*Oleh karena itu usulan saya meskipun kita melakukan penguatan terhadap Komisi Yudisial akan tetapi harus ada rambu-rambu.*”<sup>623</sup>

Mengenai pengawasan terhadap perilaku hakim, Yudo Paripurno mengusulkan perlunya penajaman atau bahkan mengkonkretkan, namun dia mempertimbangkan apakah ketentuan ini masuk UU KY atau UU Peradilan Umum. Dia mempertanyakan bagaimana cara pengawasan yang

---

622 *Ibid.*

623 *Ibid.*

dilakukan oleh KY?

Misalnya dalam salah satu butir di Pasal 13 A ini dikatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan itu Komisi Yudisial dapat 1, 2, 3 misalnya menghdiri persidangan, membaca mekanisme putusan-putusan hakim, jadi hanya sekedar membaca, menganalisis bukan pada membatalkan dulu dan tidak misalnya bisa memanggil, meminta keterangan kepada para pihak yang berperkara, apakah ada indikasi. Memang beberapa hal bisa ditambahkan di sini untuk pengawasan ini. Menurut hemat saya ini bukan bentuk tekanan psikologis, supaya dia itu bahwa ada pengawas disamping tuhan, tetapi di dunia ini ada personifikasi dari Komisi Yudisial untuk pengawasan hakim.<sup>624</sup>

Pada Rapat Panja ke-3 yang dilaksanakan pada 25 Juni 2009 dengan agenda penyempurnaan draf 4 RUU Bidang Peradilan, Tenaga Ahli Israeni Miradani memaparkan beberapa perbaikan draf sebelumnya. Dia menjelaskan bahwa pokok-pokok perubahan mengenai ruang lingkup hakim yang menjadi objek pengawasan KY, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang baru ditetapkan, meliputi Hakim Agung dan hakim pada peradilan di bawah MA dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, serta hakim pada Pengadilan Khusus dalam lingkungan peradilan tersebut, yakni Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi yang berada di wilayah Peradilan Umum, Pengadilan Niaga, juga yang berada di bawah Peradilan Umum, Peradilan Hubungan Industrial yang berada di bawah Peradilan Umum, dan hakim pada Pengadilan Pajak yang berada di bawah Peradilan Tata Usaha Negara, serta Mahkamah Syariah yang berada di Peradilan Agama dan sebagian di bawah lingkungan Peradilan Umum. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ini juga memuat mengenai kewenangan pengawasan eksternal terhadap tingkah laku

---

624 *Ibid.*

hakim sebagaimana dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.<sup>625</sup>

Istilah "pengawasan" dalam RUU ini memang dibagi menjadi dua jenis pengawasan: pengawasan internal terhadap "perilaku hakim" yang dilakukan oleh MA dan pengawasan eksternal terhadap "tingkah laku hakim" dilakukan oleh KY. Pemakaian istilah dalam kewenangan pengawasan internal hakim yang dipakai adalah "tingkah laku hakim", sedangkan untuk KY pengawasan eksternal memakai istilah "perilaku", karena UUD 1945 Pasal 24 B itu jelas menyebutkan bahwa pengawasan KY dilakukan terhadap "perilaku hakim", sedangkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 yang sudah dipakai adalah "tingkah laku hakim".

Perubahan mengenai konsistensi perumusan kewenangan KY, sebagaimana dalam Pasal 13 B UUKY dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta perilaku hakim". Materi pokok yang diatur RUU KY juga terkait dengan *code of ethic and code of conduct* hakim yang juga diintegrasikan dalam ketiga RUU itu. *Code of conduct* ini juga mengacu kepada *The Bangalore principal of judicial conduct* tahun 2002. Informasi perkembangan terakhir, yang didapatkan pada saat RDPU dengan KY dan MA, dinyatakan bahwa kedua lembaga tersebut sudah membuat kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam bentuk SK bersama antara MA dengan KY.

Terhadap hakim yang berprestasi dan berjasa dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim juga tetap diberikan penghargaan sesuai dengan Pasal 25 A RUU KY dan hal ini telah diintegrasikan kepada RUU Peradilan Umum, RUU Tata Usaha Negara,

---

625 Risalah Rapat Panja Ke-3, Panitia Kerja 4 RUU Bidang Peradilan, 25 Juni 2009, di Hotel Imperial Aryaduta.

dan Peradilan Agama. Selanjutnya perubahan dalam RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang sekarang sudah diundangkan menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 itu mengatur mengenai pengawasan hakim yang menjadi kompetensi Mahkamah Agung meliputi, *teknisius special hakim*, administrasi atau organisasi dan finansial bisa dilihat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2009. Selain pengawasan tersebut ada juga pengawasan internal terhadap tingkah laku hakim. Agar tidak terjadi inkonsistensi dengan RUU KY maka syarat-syarat pengangkatan hakim juga dilengkapi dan disinkronisasikan di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dengan RUU KY.

Mengenai ketentuan pemberhentian sementara dan pemberhentian hakim agung sebagaimana dalam UU MA juga telah disesuaikan dengan RUU KY, yaitu adanya penegasan kompetensi KY dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim sebagaimana dalam UUD 1945. Pengawasan atas perilaku hakim agung yang dilakukan oleh KY ini juga telah diintegrasikan, bahwa pengawasan perilaku hakim agung dan hakim di bawah MA yang berada dalam 4 lingkungan itu menjadi kompetensi KY.

Berdasarkan hasil rekapitulasi masukan-masukan dari Anggota Panja selain substansi di atas, substansi selanjutnya telah berkembang tidak hanya masalah pengawasan, kode etik, dan pengangkatan hakim. Terkait prinsip atau asas umum peradilan itu bisa dilihat dalam Pasal 1 A sampai dengan Pasal 1 F RUU Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama. Hal ini sebenarnya juga merupakan derivasi dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di sini banyak masukan-masukan terkait dengan sistematika yang masih berserakan. Hal ini sudah direkonstruksi dan sudah direformulasi

sebagaimana bisa dilihat dalam draft dua RUU Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara.

Mengenai prinsip hakim wajib menjaga kemandirian hakim juga banyak masukan. *Pertama*, prinsip hakim wajib menjaga kemandirian peradilan ini belum ada penjelasannya, di bagian penjelasan sudah dimasukkan dalam bagian penjelasan bahwa yang dimaksud dengan kemandirian peradilan adalah peradilan yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial atau kekuasaan negara lainnya, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maksudnya di sini adalah kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud UUD 1945 adalah Pasal 24 B Komisi Yudisial mempunyai kewenangan pengasawasan terhadap hakim, dalam hal itu Komisi Yudisial masih mempunyai kewenangan dan bebas dari segala bentuk pengaruh atau tekanan baik fisik atau psikis.<sup>626</sup>

Setelah mendengar penjelasan Tenaga Ahli tersebut, Ahmad Kurdi Moekri menanggapi soal kewenangan pengawasan internal oleh MA dan eksternal oleh KY. Sebagaimana dijelaskan, pengawasan MA menggunakan istilah "tingkah laku", sementara yang KY menggunakan istilah "perilaku". Dia juga mempertanyakan penggunaan kedua istilah tersebut, walaupun dalam Undang-Undang Dasar menyebut "perilaku", khususnya yang diamanatkan kepada KY. *"Apa umpamanya ini tidak bisa disinkronkan, yang Mahkamah Agung pun tidak ada istilah lain? Ini kenapa ada muncul dua bahasa padahal mungkin yang dimaksud itu-itu juga atau mungkin ada perbedaan antara tingkah laku dengan perilaku?"*<sup>627</sup>

Azlaini Agus dari F PAN juga menanggapi penggunaan istilah tersebut. Menurutnya istilah yang dipakai tersebut alangkah baiknya jika bisa sekaligus disamakan, baru

---

626 *Ibid.*

627 *Ibid.*

disinkronkan dengan Undang-Undang Peradilan Militer, yang ternyata dalam satu Undang-Undang saja banyak sekali menggunakan istilah yang tujuannya sama tetapi istilahnya berbeda, misalnya tentang “perilaku” dan “tingkah laku”, mau memakai yang mana?

Jika di Undang-Undang Mahkamah Agung ada istilah yang itu apa tidak kita pakai saja itu sehingga kita hanya merujuk kepada satu istilah untuk merujuk kepada apa yang namanya perilaku atau kelakuan hakim itu. berpendapat “...tentang Komisi Yudisial dan independensi hakim, saya kira yang di awasi oleh Komisi Yudisial itu adalah perilaku eksternal dari hakim walaupun kemudian dia masuk melalui putusan yang tidak sebagaimana mestinya, putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan yang dilaporkan oleh pencari keadilan kepada Komisi Yudisial itu hanya sebagai pintu masuk tetap saja apa yang diawasi bukanlah putusan dia juga tidak usah mempengaruhi hakim dalam membuat keputusan tetapi dengan adanya keputusan yang oleh para pencari keadilan itu dilaporkan kepada Komisi Yudisial, maka putusan itu hanya pintu saja untuk dia kemudian melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim secara eksternal, artinya jika dia mulai masuk dari dokumen putusan itu bukan berarti dia mengobok-obok putusan, bukan berarti dia mempengaruhi satu putusan tetapi putusan itu sebagai pintu masuk ketika dia melakukan pengawasan terhadap perilaku, sehingga independensi hakim itu tetap harus ada.”<sup>628</sup>

Sementara itu, Al-Muzamil Yusuf dari F PKS menilai “pengawasan” merupakan pangkal persoalan yang menjadi latarbelakangmunculnya keputusan MK mengenai pengawasan KY dianggap terlalu jauh masuk mengganggu kemerdekaan hakim. Akan tetapi pada saat yang sama, mafia peradilan membuat orang selalu curiga bahwa kekuasaan tersebut sudah disalahgunakan sedemikian rupa, sehingga perlu memperkuat lembaga pengawasan. Jika mengikuti banyak komentar pasar,

---

628 *Ibid.*

pengawasan internal merupakan sebuah pengawasan yang tidak efektif, sehingga dibentuk lembaga KY sebagai pengawasan eksternal. Di sinilah, lanjutnya, yang menjadi pangkal perdebatan ketika dua pihak yang mengawasi mempunyai pendapat yang berbeda, mungkin internal mengatakan tidak terjadi pelanggaran, tetapi pengawasan eksternal mengatakan sudah terjadi pelanggaran.<sup>629</sup>

Jika saya membaca Pasal 24 B, Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan punya wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, sampai di mana kekuasaan ini jika kita menempatkan kekuasaan internal menjadi begitu dominan artinya kekuasaan pengawasan eksternal ini hanya rekomendasi. Seingat saya pernah ada pemikiran ketika di Baleg saya tidak tahu ketika memasang Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung, dibuat satu lembaga dimana dispute of competen dari kewenangan pengawasan ini dibuat lembaga dimana duduknya bareng dari unsur Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung, yang dalam Undang-Undang ini saya lihat tidak terungkap, saya tidak tahu apakah itu masuk dalam Undang-Undang Mahkamah Agung yang baru dan Komisi Yudisial yang baru. Seingat saya dalam pembahasan di Baleg yang cukup ramai pembahasannya perdebatan antara anggota dan juga pakar di sanalah diselesaikannya bahwa Komisi Yudisial tidak hanya rekomendasi, Komisi Yudisial bisa sampai pada penghukuman dari tingkat penghukuman minimal dan penghukuman paling keras yaitu pemecatan. Kejadian ini Nampak paling tidak kita melihat pada kasus Ketua Pengadilan Negeri Jawa Barat kasus Pilkada Depok yang kemudian setelah peninjauan kembali dimenangkan oleh walikota teman saya, ternyata Komisi Yudisial tidak bisa menghukum apa-apa si ketua pengadilan itu kemudian dipromosikan menjadi Ketua Pengadilan di Jawa Tengah.

Jadi diperlukan ada satu majelis di mana jika kita menganggap control eksternal itu penting di tengah

mafia peradilan maka ini seperti 3 banding 2 kasus peradilan Tipikor, penguatan ada pada Komisi Yudisial, sehingga ada majelis itu penguatan ada pada Komisi Yudisial, sehingga jika terjadi voting pemantauan itu akan sanksinya Komisi Yudisial bisa memberikan sanksi akan tetapi ada penyeimbang dari Mahkamah Agung tetapi penguatan itu ada pada Komisi Yudisial. Ini saya kira solusi dari dispute kewenangan ini karena keduanya mempunyai hak pemantauan pengawasan, yang kita tahu sekarang ini tren kita pengawasan eksternal itu diperkuat ada komisi Kepolisian, ada Komisi Kejaksaan dan lain-lain. Saya tidak melihat memperkuat posisi pengawasan Komisi Yudisial ini tidak nampak di sini.<sup>630</sup>

Menanggapi berbagai pendapat yang muncul, Ketua Rapat menegaskan agar pengawasan yang ada di MA dan KY ter-*insert*-kan baik yang internal maupun yang eksternal di 3 Lingkungan Peradilan. Bagaimana sesungguhnya hubungan dan korelasi kewenangan dalam menjalankan kewenangan konstitusional antara MA dan KY diatur di RUU tersebut. Hal ini berarti kewenangan tersebut tidak bisa hanya diatur dalam UU MA dan di UU MA agar tidak akan terjadi *dispute* lagi di Kekuasaan Kehakimannya, walaupun sementara ini agak sedikit terikat oleh UU MA yang sudah lebih dulu lahir.<sup>631</sup>

Seperti internal oleh MA, eksternal oleh KY. Ini mungkin perlu dijabarkan...Internal, eksternal, ini harus dijabarkan, apa yang dimaksud dengan internal itu, misalkan. Mau tidak mau, lebih kepada apakah dengan penjelasan, kita lengkapi di sini. Salah satu contohnya, mangkir dalam rapat-rapat, mangkir dalam sidang-sidang, itu sebenarnya lebih kepada upaya naik pangkat, naik jabatan, begitu. Itu sebetulnya lebih kepada di situ. Rajin, tidak rajin, disiplin tidak disiplin. Tapi kalau perilaku, mungkin bisa kita jabarkan lebih kepada

---

630 *Ibid.*

631 *Ibid.*

seperti kinerja.<sup>632</sup>

Komisi Yudisial melalui Undang-undang ini diberikan kewenangan untuk menilai, untuk mengkaji, untuk mengevaluasi, putusan-putusan hakim yang sudah incraht. Untuk apa itu semua? Untuk bahan bagi Komisi Yudisial mengusulkan yang bersangkutan menjadi Hakim Agung. Itu korelasinya sebetulnya kalau bicara di konstitusi waktu kami merumuskannya. Tapi kalau hari ini Mahkamah Agung merasa itu terintervensi kemerdekaannya, tidak. Makanya di sini dijelaskan, kemerdekaan itu dalam konteks dia memeriksa dan memutus sebuah perkara. Tapi kalau sudah diputus, ya boleh dong dilihat, oh ternyata dalil-dalilnya diselewengkan...Komisi Yudisial diberikan kewenangan itu Pak, sehingga dia mengatakan, "wah ini tidak usah masuk, tidak usah menjadi Hakim Agung". Itu Komisi Yudisial Pak, Mahkamah Agung tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah yang dimaksud dengan check and balances supaya kekuasaan kehakiman yang merdeka itu tidak lalu ada dalam satu tangan,dia bisa seenak-enaknya.<sup>633</sup>

Selanjutnya, Wakil Ketua Panja, Yudo Paripurno dari F PPP mengingatkan usulannya mengenai kewenangan pengawasan yang diberikan KY untuk menghadiri persidangan. Menurutnya, kewenangan ini sebagai pintu masuk untuk mengetahui perilaku hakim, bukan hanya dengan membaca putusan sesudah dibacakan oleh hakim, tetapi juga boleh menghadiri persidangan dan menganalisis putusan. Usulan ini dinilai Yudo lebih maju dari sekadar menjadi wacana KY menilai putusan. Padahal menganalisis putusan itu hanya pintu masuk untuk mengetahui adanya perilaku yang menyimpang dari hakim.<sup>634</sup>

...Jadi ruang lingkup pengawasan Komisi Yudisial itu bukan sekadar perilaku Hakim Agung dan hakim

---

632 *Ibid.*

633 *Ibid.*

634 *Ibid.*

pada badan peradilan dibawahnya. Saya ingin serta hakim Mahkamah Konstitusi. Ini kita cantumkan lagi. Apakah nanti MK akan membatalkan ya? Tapi kita juga ingin mengatakan bahwa di Hakim Konstitusi juga di dalam pengawasan Komisi Yudisial. Jadi pasal 34. a. ayat (1), untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya, serta hakim Mahkamah Konstitusi, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial.<sup>635</sup>

Terkait dengan pengawasan oleh KY, Deding Ishak dari F PG mengusulkan agar posisi KY diperkuat dalam rangka penguatan peran KY, yaitu termasuk mengawasi MK, karena MK bagian dari instutsi dalam kekuasaan kehakiman.

Seolah-olah satu institusi di kehakiman yaitu MK ini, yang perlu dimasukkan, dibicarakan, ini juga masuk di dalam ranah pengawasan MK begitu. MK itu dalam pengawasan Komisi Yudisial. Ini bagaimana? Sebab tadi sendiri saya mendengar di televisi soal. Ya tetapi paling tidak, itu harus dibicarakan. Karena tadi Ketua MK itu bicara soal kasus pengusiran Gusti Randa, kan? Gusti Randa ke DPR. Silahkan saja, saya tidak akan datang ke DPR, ke Presiden pun saya tidak datang. Ke DPR ini hanya konsultasi saja. Artinya di sini siapa yang mengawasi, dalam konteks check and balances, sebetulnya bagaimana ini? MK ya?<sup>636</sup>

Rapat Panja dilanjutkan pada 27 Juni 2009 di Ruang Mahogany Hotel Imperial Aryaduta tentang perumusan materi 4 RUU Bidang Peradilan. Dalam rapat tersebut diawali dengan pemaparan hasil perbaikan Tenaga Ahli mengenai dua alternatif sistematika RUU Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan Pengawasan Hakim dalam alternatif pertama masuk dalam beberapa bab: Bab II Asas, Tujuan dan Ruang lingkup; Bab IV mengenai Peradilan Umum; Bab V mengenai Peradilan Agama; dan Bab VI mengenai Peradilan Militer. Sedangkan dalam

---

635 *Ibid.*

636 *Ibid.*

alternatif kedua masuk dalam Bab VI mengenai pengawasan Hakim, yaitu Mahkamah Agung dan 4 peradilan dibawahnya, Mahkamah Konstitusi, kemudian hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim.<sup>637</sup>

Menanggapi rumusan sistematika tersebut, Imam Supardi dari F PG menyatakan sependapat dengan penampungan masalah pengawasan tersebut, karena dia menilai terjadi saling perebutan kekuasaan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. *"Saya kira di sini sudah jelas bahwa Mahkamah Agung masih diberi wewenang untuk mengawasi internal, meliputi masalah organisasi, pembinaan dan finansial. Sedangkan untuk eksternal oleh Komisi Yudisial."*<sup>638</sup>

Selanjutnya, Wakil Ketua Yudo Paripurno menanggapi mengenai "Hakim" di yang dimaksud dalam Ketentuan Umum adalah Hakim Konstitusi, Hakim Agung, dan hakim-hakim di peradilan lainnya.

Kalau ini kita temukan di pasal 50, itu dua-duanya masih, sampai 57, dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, dilakukan oleh Komisi Yudisial. Jadi saya kira kalau pengertian hakim tadi itu sudah meliputi hakim agung, ya kan?

Kemudian pada rapat yang lalu, saya pernah menyebut bahwa dalam pengertian hakim itu termasuk hakim konstitusi, sehingga pengawasan hakim konstitusi juga boleh, Komisi Yudisial boleh. Tapi di dalam draft ini itu ada sendiri, ada Majelis Kehormatan, badan konstitusi ini, jadi pilihan-pilihan, ... hakim konstitusi tidak termasuk pekerjaan hakim, jadi biasa.<sup>639</sup>

Menanggapi hal tersebut, Ketua Rapat mengatakan, "Kata 'salah satu' itu tidak perlu, kita tegas saja. Mahkamah

---

637 Risalah Rapat Panitia Kerja 4 RUU Bidang Peradilan, 27 Juni 2009, di Hotel Imperial Aryaduta.

638 *Ibid.*

639 *Ibid.*

Agung itu adalah pelaku. Mahkamah Konstitusi juga adalah pelaku. Jadi kata 'salah satu' itu dihapus."<sup>640</sup> Dia juga mengomentari mengenai Kekuasaan Kehakiman di Pasal 26 dan Pasal 27. "Saya rasa ini mungkin kamarnya lebih di Mahkamah Agung, dibagian pertama, pasal 26, 27, 28, ya? Itu adanya di kamar bagian pertama ini. Jadi jangan masuk di pasal Mahkamah Konstitusi."<sup>641</sup>

Masalah Pengawasan Hakim, menurut Ketua Rapat, sebetulnya bagaimana merumuskan tentang hubungan MA dengan KY, namun pengkalimatan bahasanya menggunakan bahasa "pengawasan hakim". Dia menjelaskan, sebagai pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua lingkungan peradilan berada di MA, yang juga mencakup pengawasan tertinggi terhadap administrasi maupun keuangan. MA juga berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan dalam bentuk pengawasan. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh MA sebenarnya bukan pengawasan.<sup>642</sup>

Selanjutnya, dia menegaskan bahwa rumusan dalam Pasal 50 sudah betul, yakni "*Dalam rangka menjaga kehormatan,*

640 *Ibid.*

641 *Ibid.*

642 Penjelasan mengenai pembinaan disampaikan oleh Agun Gunanjar adalah sebagai berikut. "Sebetulnya menurut hemat saya itu bagian dari pembinaan institusi, pembagian pembinaan dari courts yang pengawasannya tidak sekadar penyelenggaraan peradilan, administrasi, dan keuangan. Tapi juga pada pengawasan tingkah laku hakim. Misalkan dia jarang hadir, jarang masuk, menangani perkaranya malas, sembarangan. Itu kan Mahkamah Agung mempunyai pembinaan. Tapi bahasanya itu pengawasan tetapi yang sesungguhnya terkandung adalah pembinaan. Cuma dalam bahasa ini diistilahkan dengan pengawasan internal. Pembinaan dalam bentuk, jadi Mahkamah Agung selain melaksanakan pengawasan, Mahkamah Agung juga melakukan pembinaan dalam bentuk pengawasan internal terhadap tingkah laku hakim. Pembinaan dalam bentuk pengawasan internal terhadap tingkah laku hakim tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara." *Ibid.*

*keluhuran martabat serta perilaku hakim, dilakukan pengawasan". Namun dia mengusulkan agar kalimat dalam rumusan itu menjadi kalimat aktif, "Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial berwenang melakukan pengawasan eksternal terhadap para hakim"<sup>643</sup>.*

Pasal 51 Ketua Rapat menilai menjadi problem, karena pengawasan eksternal atas perilaku Hakim Agung dilakukan oleh KY. Padahal pengertian yang dimaksud adalah "Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial melakukan pengawasan eksternal." Setelah itu, dilanjutkan dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut.

Pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam bentuk:

- a. menindaklanjuti laporan-laporan pengaduan masyarakat atas.... sebagaimana diatur dalam undang-undang. Undang-undang itu kan sudah mengatur, yang namanya di Undang-undang Komisi Yudisial.
- b. mengevaluasi, menganalisa, mengkaji putusan-putusan hakim yang sudah bersifat tetap dalam rangka promosi dan mutasi hakim.
- c. dapat menghadiri sidang-sidang di peradilan.<sup>644</sup>

Mengenai "Pengawasan Hakim Konstitusi" yang diatur dalam Pasal 55, Ketua Rapat menyatakan sebagai bagian yang memang perdebatannya akan dikukuhkan. Dia mengatakan ketentuan mengenai hal ini ada dua alternatif.

Alternatif pertama, di pengawasan ini hakim konstitusi menjadi ranah bagian tugas pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Ini pasal 55 ya? Itu

---

643 *Ibid.*

644 *Ibid.*

alternatif pertama.

Alternatif kedua, yang saya minta alternatif kedua itu, itu yang dirumuskan dulu Pak. Tapi artinya itu menjadi catatan penting di Panja kita bahwa itu akan kita perdebatkan. Jadi itu yang saya bilang, ada istilah jeruk makan jeruk. Tidak ada di bahasa undang-undang, jeruk makan jeruk. Hari ini bilang A, besok tiba-tiba bergeser B, C, memang tidak boleh? Boleh-boleh saja. Jangan lalu diartikan, DPR mengusulkan begini, harus pikirannya begitu terus, kan tidak. Jadi artinya maksud saya, jangan lalu diartikan kita tidak bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab. Jadi bukan berarti yang bergesernya itu jauh, begitu kan? Padahal bukan itu. Kita setuju lalu begitu sampai di sana, tidak setuju. Bukan begitu. Artinya ada perkembangan, hal-hal baru, pemikiran baru, memang ternyata yang betul ini begitu, begitu.<sup>645</sup>

Ketua Rapat juga menegaskan bahwa dirinya setuju dengan pendapat Yudo Paripurno dari F PPP yang mengusulkan bahwa “Hakim Konstitusi menjadi ranah bagian dari Komisi Yudisial”, tetapi ada banyak pihak yang tidak pada posisi tersebut. Dia juga menjelaskan sebagai berikut.

Salah satu contohnya, kalau tidak, supaya ide kita, pikiran kita sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang, terakomodasi, lebih baik kalau saya berpikir Pak Yudo, cari alternatif lain yang tetap mengunci dia.. Yaitu langsung diberhentikan dengan tidak hormat dalam hal hakim konstitusi kalau kedatangan a, kedatangan b, kedatangan c, apa? Ya itu. Diantaranya ya saya berangkat ke Chili, itu memang hakim konstitusi itu semuanya harus dari hakim agung. Tidak ada hakim konstitusi dari mana-mana. Tetapi memang betul-betul agung, umurnya 80 tahun tapi dikasih jabatan 2 periode. Dan dia tidak bisa diberhentikan, dia tidak diawasi oleh siapa-siapa. Yang mengawasi dia itu hukum, untuk bisa masuk menjadi hakim konstitusi, itu syarat-syaratnya luar biasa. Kalau dia menganggap itu, langsung berhenti. Jadi yang mengawasi dia itu, di internal. Dan yang

---

645 *Ibid.*

tadi itu, faktanya ada kan? Makanya untuk bisa masuk pun, luar biasa. Jadi yang mengawasinya. Jadi bisakah kita? Kalau kita kan susah ya, mau masuknya saja, ya bagaimana saya tidak meloloskan Pak Akil? Wong teman saya sendiri. Masih begitu kita. Ya saya bagaimana tidak menggolkan Pak Haryono, wong teman saya. Mau meloloskan Pak Patrialis? Seatnya tidak cukup, susah. Jujur, ya? Pak Deding? Kita masih dalam posisi itu Pak. Jadi belum apa ya. Misalkan menurut undang-undang itu detail Pak, putusan-putusannya, berapa yang ditangani, tidak pernah ini sekian, begitu, baru dia bisa jadi hakim konstitusi. Kalau dia melanggar ini, dia berhenti. Tidak ada proses-proses, berhenti, diantara mereka, karena dianggap sudah mencemarkan. Yang memberhentikan negara, hukum. Hukum yang mengatakan kalau dia melanggar ini, berhenti. Untuk mengujinya, hakim konstitusi jumlahnya 7 orang. Ini sengaja saya mencoba membuka ini, di sini kan keputusan pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Memang begitu. Pengawasannya diatur dengan undang-undang. Biarlah ini maksud saya, rumusan ini biar kita begini. Tapi, ketika nanti kita membicarakan dalam perdebatannya, tidak pakai istilah jeruk makan jeruk.<sup>646</sup>

Mendengar paparan tersebut, Deding Ishak dari F PG menyetujui pendapat Ketua Rapat, dan menyatakan.

Kita memberikan catatan, jadi hakim MK ini kan sebetulnya secara internal itu jadi agak salah, sebab selama ini yang namanya pengawasan hakim, pengawasan aparat internal, yang bersifat internal ini tidak akan efektif. Kita ini tentu membutuhkan pengawasan eksternal, dari luar. Oleh karenanya, apakah catatan ini perlu dimasukkan? KY ini apakah juga masuk kesitu? Itu satu. Kedua, Majelis Kehormatan, atau yang ketiga, berdasarkan pengalaman Pak Ketua itu, ya memang undang-undang. Karena hakim Mahkamah Konstitusi sebenarnya berasal dari Hakim Agung yang kemudian menjadi khusus, begitu kan? Soal konstitusi, tentu levelnya sudah... oleh karenanya apakah nanti berdasarkan juga, masuk dalam RUU MK?

---

646 *Ibid.*

Sehingga kita paling tidak memberikan koridor.<sup>647</sup>

Syaiful Rahman dari F-PPP mengingatkan ada ayat (1) yang mengatur "Majelis Kehormatan Hakim". Dia ingin mendapat gambaran mengenai "Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi" untuk didiskusikan dengan Pemerintah. Selanjutnya, dia mengatakan.

Apakah nanti di Mahkamah Agung, apakah KY juga, apakah Hakim konstitusi? Jadi kita paling tidak, sepakat juga. Jadi anggota Majelis Kehormatan sampai nanti pembantu hakim konstitusi, dari mereka-mereka juga, begitu. Jadi kita punya gambaran.

Kalau di sini, dalam ayat (2) nya, mengenai pengawasan diatur. Artinya mungkin diatur dengan undang-undang ini, apakah undang-undang Mahkamah Konstitusi? Nah seandainya ayat (2) itu menegaskan diatur undang-undang itu dalam Undang-undang ... Konstitusi, berarti kita harus jabarkan, Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi itu dituangkan dalam undang-undang, yang keanggotaannya itu dari mana saja? Supaya kita nanti, yang Pak Ketua gambarkan, ingin memberikan pengawasan yang kuat ini bisa setidaknya-tidaknya ...<sup>648</sup>

Menjawab pertanyaan tersebut, Ketua Rapat menyatakan belum mempunyai rumusan pengganti dari Pasal 55. Oleh karena itu, dia menyarankan untuk meberikan catatan saja mengenai wilayah ini sebagai wilayah terbuka. Karena eksistensi Hakim Konstitusi, lanjutnya, pola rekrutmennya berbeda dengan yang terjadi di lembaga DPR,

Mungkin tidak ada salahnya kalau pada posisi hari ini, coba Tenaga Ahli mencari formulasi lain, juga dengan melihat Undang-undang MK-nya, perkembangannya dan sebagainya. Yang terpenting, walaupun tidak ketemu, artinya kita memberikan catatan bahwa ini bukan ini, begitu. Apa? Ya kita perdebatkan, supaya hakim konstitusi kita tidak menjadi bagian yang bukan lalu menjadi hakim yang sewenang-wenang dibalik

---

647 *Ibid.*

648 *Ibid.*

kekuasaannya yang final dan tidak mengikat, kan begitu Pak?

Cuma kan problemnya, kalau KY diberi kewenangan pengawasan, menilai putusan hakim, itu masih ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya itu dalam bentuk mengusulkan yang bersangkutan menjadi hakim agung. Nah problemnya terhadap hakim MK ini, kan jangan juga kita riji mengatur, tapi untuk apa? Untuk memberhentikan? Kan harus ada korelasinya Pak. Untuk mempromosikannya? Atau untuk memberi tegurannya? Ini filosofi ini yang harus ditemukan. Kalau hakim agung jelas, hakim jelas, dalam rangka promosi, dalam rangka jenjang yang lebih tinggi. Nah kalau hakim konstitusi dalam rangka apa? Apakah dalam rangka melarang dia jadi calon presiden? Apakah dalam rangka dia untuk apa, kan itu problem di kita mengatur ini kan? Karena dia dalam pucuk yang sudah di pucuk itu, alternatifnya cuma memberhentikan.

Ketua Rapat kemudian melanjutkan,

Nah, kalau KY diberi kewenangan sampai sejauh itu, konstitusinya tidak memberikan kebijakan itu. Makanya saya bilang, ini areal terbuka, biar ini, tapi mungkin saja, kalau yang lain mengaturnya pakai norma hukum. Ya jangan hanyasekedardilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim, kan itu? Ini kan ada mekanisme lain. Apakah setiap bulan dia punya kewajiban. Kan salah juga Pak kalau putusan-putusannya setiap bulan dilaporkan ke DPR? Apa tepat itu? Kalau KPU secara periodik, membuat laporan ke Dewan, Komisi II, karena dia pelaksana undang-undang, logikanya ada. Benarkah dia melaksanakan aturan-aturan sebagaimana mandatory undang-undang yang diberikan pada dia? Tapi kalau Komisi Yudisial ini dalam rangka pengawasannya itu, Majelisnya itu, MK misalkan menyampaikan laporan kinerjanya segala macam ke, nah dalam praktik, MK itu kan membuat laporan tahunan yang dipublikasikan segala macam.

Nah mungkin kalau memang itu belum ada aturannya, tidak masalah juga. Kalau dia bilang setiap putusan harus diakses ke publik, .... Yang justru kita mau kontrol ini kan soal final dan tidak mengikat ini? Saya

jujur saja mengatakan Pak, hakim konstitusi kita ini, maaf ya, lebih dari 70% saya mengatakan, dia tidak layak untuk menjadi hakim konstitusi. Berarti yang layak itu Cuma 30%, menurut saya. Kan boleh kan saya menilainya begitu. Orang lain menilainya 100% layak, itu orang lain. Karena dalam, contoh terakhir, ini diskusi saja, contoh terakhir terhadap sengketa hasil pemilu. Nah diantara kita kan bisa berdebat juga, Pak. Menurut saya, itu double on through kalau kata Pak Agung Laksono. Saya dengan Pak Agung Laksono itu wah tidak cocok benar Pak. Tapi dalam konteks hukum, dia diperlakukan tidak adil menurut saya, karena itu double on through. Kursi di dapilnya yang sudah habis, sudah habis Pak. Pertama 100%, perhitungan kedua 50% jadi kursi. Nah yang sisa, yang sisa itu, itu sudah jadi kursi yang setengah-setengah, tidak sampai kursi itu. Ya habis suaranya itu tersedot ke kursi yang Cuma badannya saja. Nah itu disumbang, akhirnya jadi kursi. Nah ini yang tidak jadi semua, itu jadi kursi, Pak, habis, menurut saya tidak bisa lagi.... yang ikut di putaran ketiga adalah daerah-daerah pemilihan yang kursinya masih tersisa. Sehingga tidak ada double on through. Kalau dia ikutan, ini double on through ini, karena suara itu sudah habis. Kemana habisnya? Itu lho, yang setengah itu. Yang suaranya tidak sampai itu. Jadi itulah yang kedua, tapi biarlah, Pak Yudo juga sama, gregetnya karena faktor itu. Tapi kita merumuskannya susah Pak, padahal itu sudah penerapan umum. Nah dengan Ky, problem lagi Pak, itu yang kita awasi itu perilaku hakim. Karena KY mengawasi hakim, putusan-putusan itu, itu perilaku Pak, jangan sampai nanti tidak ada dalil-dalil hukumnya. Atau ternyata dalilnya A, putusannya B, ini kan perilakunya yang tidak jujur, perilakunya yang tidak fair karena adanya kepentingan. Kan begitu? Itu yang menurut hemat saya ini bagian dari kita.<sup>649</sup>

Setelah rapat diskors dan dibuka lagi, para anggota Panja menyampaikan berbagai masukan. Menanggapi hal tersebut, Ketua Rapat menjelaskan tentang mekanisme pembahasan 3 RUU Peradilan ini, yang ternyata tanpa disadari sesungguhnya telah membedah seluruh substansinya,

---

649 *Ibid.*

termasuk: penempatan pasalnya, bab di mana, melihat konstruksi RUU-nya, mana yang memang menjadi ranah MA yang dalam konteks ini disebutkan dengan pengawasan internal yang sebenarnya pengertian “tingkah laku” itu lebih bukan kepada “tingkah laku”, tetapi soal “kinerja” yang harus di-clear-kan.

Karena Undang-Undang-nya sudah lahir yang satu tingkah laku dan yang satunya perilaku, di Undang-Undang Mahkamah Agung. Ya sudahkah kita benarkan jika perlu tingkah laku itu lebih kepada pengawasan yang dimaksud di Mahkamah Agung sebenarnya pembinaan, jadi pengawasan itu bukan diarahkan pengawasan seperti jika Komisi Yudisial pengawasan itu dibutuhkan dalam konteks promosi sebagai hakim agung yang dinilai kompetensinya, putusan yang adil tidak, jika Mahkamah Agung itu lebih kepada pembinaan, jadi jika pada pembinaan itu kan kegotongroyongannya, kebersamaannya, rajin tidak, bagaimana aktifitas dia di luar pengadilan. Jika perilaku jadi membedakan pengawasan internal dengan pengawasan eksternal itu bukan sekedar internal dan eksternal tetapi persoalan out come yang dihasilkan dari pengawasan itu memang berbeda peruntukannya. Jadi jika di Mahkamah Agung peruntukannya itu lebih kepada melakukan bimbingan supaya mereka salah walaupun memang jika kesalahannya besar juga bisa berakibat sampai diberhentikan, yang besar itu kan sudah dipayungi yang namanya kode etik dan pedoman perilaku, itu digabungkan ke sana dan mana bagian-bagian yang menjadi ranah pengawasan Komisi Yudisial yang tadi diantaranya bisa menghadiri bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial itu dimasukkan ke 3 lingkungan peradilan.<sup>650</sup>

Setelah melakukan penyempurnaan 4 Rancangan Undang-Undang Bidang Peradilan melalui konsinyering dua kali, tanggal 11-14 Juni 2009 di Hotel Aston Marina dan Rapat Panja kedua dilaksanakan pada 25 dan 28 Juni 2009 di Hotel Arya Duta, Panja melaporkan kepada Panitia Khusus

---

650 *Ibid.*

(Pansus) hasilnya pada 30 Juni 2009 untuk disahkan sebagai 4 RUU Bidang Peradilan. Salah satu materi yang disampaikan adalah masalah “pengawasan”. Anna Muawwana selaku Ketua Panja menyampaikan sebagai berikut.

Dalam Rancangan Undang-Undang penggantian ini banyak meteri muatan baru yang sebelumnya belum tercantum atau terkamodasi dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, misalnya :

Penguatan atau elaborasi asas prinsip penyelenggaraan peradilan seperti independensi peradilan, transparansi, legalitas asas peradilan sedehana, cepat, murah, *equality before the law, presemsem of innocence to process of law*, dan lain-lain.

Redefinisi hakim di mana hakim hanya meliputi hakim pada Mahkamah Agung dan 4 badan peradilan dibawahnya serta hakim pada pengadilan khusus. Sedangkan Mahkamah Konstitusi atau hakim konstitusi tidak masuk dalam rezim pengawasan Komisi Yudisial, melainkan dilakukan oleh Majelis Kehormatan yang komposisinya terdiri dari luar Mahkamah Konstitusi.

Selaku kekuasaan kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Agung dan 4 badan peradilan dibawahnya Mahkamah Konstitusi dan pengadilan khusus dan 4 badan peradilan tersebut.

Penguatan pengawasan hakim.

Ketiga, sedangkan terhadap 3 Rancangan Undang-Undang lainnya yang terkait bidang peradilan yaitu Rancangan Undang-Undang peradilan umum, Rancangan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, ada beberapa hal yang mendapat perhatian dan didiskusikan secara mendalam antara lain terkait sebagai berikut :

Pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim.<sup>651</sup>

---

651 Risalah Rapat Pansus 4 RUU Bidang Peradilan, 30 Juni 2009, Ruang Rapat Komisi IX DPR RI.

Dalam kesempatan tersebut, Ilyas Siraj dari F-KB menyampaikan pendapat mengenai pengawasan terhadap Hakim Ad Hoc oleh KY. Dia menyampaikan perhatian ini supaya menjadi catatan risalah rapat terkait dengan penguatan lembaga peradilan pengawasan dari KY, yang mungkin memang penting untuk didudukkan secara proposional bahwa Ad Hoc diperlukan karena keahliannya dan bukan dari ketidakpercayaan kepada hakim.<sup>652</sup>

Menjawab kekhawatiran tersebut, Agun Gunanjar selaku Ketua Pansus menyatakan bahwa jika rumusannya sudah ada berarti sudah terkunci, karena pembentukan pengadilan khusus yang akan membutuhkan hakim Ad Hoc harus diatur dengan Undang-undang. Selanjutnya, Agun mengomentari masalah pengawasan hakim sebagai berikut.

Yang berikutnya soal masalah pengawasan hakim ini saya mengharapkan agar sekiranya di Pasal 42 dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Komisi Yudisial dapat menerima pengaduan masyarakat, coba dielaborasi lagi saya maksudkan di sini bentuk pengawasan yang dilakukannya, jadi bentuk pengawasan itu mialnya menghadiri persidangan di pengadilan, menganalisa dan menilai putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Kemudian menerima pengaduan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang point B ini apakah Komisi Yudisial masa pengaduan dari Mahkamah Agung atau pengaduan dari 4 lingkungan peradilan karena dia yang mengawasi.

Kemudian di Pasal 63 justru itu yang kami coret, yang kami pindahkan ke bentuk itu dalam hal terdapat putusan yang membuat pertimbangan hakim yang tidak sesuai dengan..., Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dapat menganalisa, ini tidak perlu lagi dan justru ini yang menjadi perdebatan. Ini dipindahkan saya bilang dalam bentuk menghadiri persidangan, menilai dan mengavaluasi putusan penuntut hukum

---

652 *Ibid.*

tetap, menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat itulah tugasnya Komisi Yudisial, jadi bukan tahap awal dalam hal terdapat putusan yang membuat pertimbangan hakim yang tidak sesuai dengan, jika sepanjang itu belum incrah itu yang menurut saya dia masuk upaya pokok perkara, itu yang tidak dibenarkan sepanjang itu masih dalam proses. Pasal 63 Ayat (3) itu Komisi Yudisial di sana dikeluarkan.<sup>653</sup>

Rapat Kerja Pansus 4 RUU Bidang Peradilan, 24 Agustus 2009, yang dihadiri oleh jajaran pemerintah yang terdiri atas Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Departemen Agama, Kejaksaan, IKAHL, dan Kepolisian selaku wakil dari Presiden/Pemerintah, serta jajaran pejabat dari Mahkamah Agung dilaksanakan dalam rangka Pembicaraan Tingkat I Pembahasan atas 4 RUU Bidang Peradilan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Rapat Agung Gunanjar juga menyampaikan harapan kepada pemerintah sebagaimana berikut.

...yang kami harapkan harapkan adalah pandangan dan penyikapan dari Pemerintah tentunya, karena tidak mungkin posisi tadi yang disampaikan oleh Pak Yudho itu bukan hanya sekedar berkorelasi dengan persoalan usia yang ada di lingkungan Mahkamah Agung, Pak. Tapi juga ada korelasinya seperti tentang bagaimana pengawasan para hakim Pak, yang itu juga harus dilakukan oleh Komisi Yudisial. Nah itu diatur bagaimana ruang lingkup aspek pengawasan yang bisa dikerjakan, bentuknya seperti apa, formatnya seperti apa, yang lebih terukur, yang lebih tidak menimbulkan problem seperti apa, ini juga harus diatur. Dalam rangka ke-3 Rancangan undang-undang ini. Karena tidak mungkin hanya dengan Undang-Undang MA., Mahkamah Konstitusi, KY selesai, tapi 4 lingkungan peradilan itu sendiri tidak terbenahi. Inilah yang menjadi nilai signifikan mengapa diharapkan ini bisa diselesaikan dalam masa sidang ini.<sup>654</sup>

---

653 *Ibid.*

654 Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus 4 RUU Bidang Peradilan Senin, 24 Agustus 2009, Ruang Komisi IX DPR RI.

Selanjutnya, Menteri Hukum dan Ham menyampaikan pandangan pemerintah. Terkait dengan pengawasan, pemerintah berpandangan bahwa pengajuan ke-4 Rancangan Undang-undang Perubahan dibidang Kekuasaan Kehakiman ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan paralelisasi dan keharmonisan ketentuan dibidang Kekuasaan Kehakiman. Antara lain dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 15 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pengawasan tertinggi, baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial, yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

...untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasannya dilakukan oleh Komisi Yudisial. Kami ulangi lagi, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, jadi bukan perilaku pikirannya, diawasi oleh Komisi Yudisial. Sedangkan pikiran dari hakim-hakim merupakan bagian dari kemerdekaannya sebagai pemangku Kekuasaan Kehakiman.<sup>655</sup>

Berkaitan dengan materi yang diatur dalam ke-4 Rancangan Undang-undang di bidang Kekuasaan Kehakiman, lanjut Menteri, pada prinsipnya Presiden dapat menerima dan bersedia melakukan pembahasan bersama dengan DPR. Namun pemerintah merasa perlu menyampaikan beberapa materi yang memerlukan jawaban, penjelasan, ataupun tanggapan dari DPR RI. Oleh karena itu pemerintah membuat Daftar Isian Masalah (DIM).

Materi yang dimaksud ini antara lain, jawaban dari DPR ini akan menjadi dasar kami untuk membuat Daftar Inventarisasi Masalah, Kewenangan Komisi Yudisial.

---

655 *Ibid.*

Apakah Komisi Yudisial akan diberikan kewenangan pengawasan kepada seluruh hakim? Mulai dari tingkat pengadilan negeri sampai pengadilan tinggi, serta hakim agung pada Mahkamah Agung. Termasuk nanti kalau kita sepakat mengenai adanya hakim permanen dan hakim *ad hoc*.

Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan pasal ini seharusnya memiliki pemahaman yang cukup jelas. Terutama yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas dan kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Peraturan yang sementara berlaku. Jika ketentuan ini dihadapkan dengan pasal 24 b Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apakah pengertian hakim dalam ketentuan ke-4 Rancangan Undang-undang diartikan sebagai hakim dalam pengertian umum? Atau diartikan sebagai hakim agung? Tentu hakim yang dimaksud di sini hakim pengadilan ya? Bukan hakim garis dipertandingan sepakbola dan sebagainya.

Mengingat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas memberi batasan wewenang kepada Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, bukan hakim dalam pengertian umum. Dan apakah pengertian dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim memiliki paralelisme yang cukup kuat terhadap rekomendasi Komisi Yudisial untuk melakukan promosi dan mutasi hakim berdasarkan hasil analisa dan penilaian dari putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.<sup>656</sup>

Setelah mendengar tanggapan pemerintah, Ketua Rapat juga memberikan tanggapan mengenai pengawasan sebagai berikut.

Yang pertama mengenai kewenangan Komisi Yudisial yang mengaitkan dengan kewenangan dalam konteks Pengawasan. Apakah pengawasan yang dimaksud itu kepada rumusan hakim, apakah hakim itu mulai dari pengadilan ditingkat pertama sampai di tingkat banding dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya

---

656 *Ibid.*

juga, bentuk pengawasannya itu sendiri seperti apa, apakah memang ada korelasi keterkaitannya dengan persoalan-persoalan promosi dan mutasi hakim? Dan yang lebih terutama adalah korelasi dan relevansinya dalam rangka perumusan di Undang-undang ini yang terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial seperti yang diatur dalam pasal 24 b.<sup>657</sup>

Ketua Rapat juga menanggapi mengenai kewenangan KY, yang tetap merujuk kepada pasal 24 b tentang pengertian hakim.

Bahwa pengertian hakim yang kami artikan di sana itu adalah hakim yang memang bersifat umum, termasuk dalam hal ini adalah hakim agung. Jadi tidak semata-mata pengertian hakim itu adalah hakim agung. Jadi memang pengertian hakim itu kami memberikan kewenangan Komisi Yudisial dalam konteks pengawasan itu bukan pengawasan yang disamakan dengan pengawasan yang ada di Mahkamah Agung itu sendiri. Dan rujukannya, rumusannya, sesungguhnya tidak jauh berbeda secara prinsipil, dengan rumusan-rumusan pengawasan yang sudah diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2009, tapi ini lebih kita turunkan pada konteks ini.

Kemudian mengapa demikian? Karena tetap akan kami tarik kewenangan Komisi Yudisial ini pada pucuknya yang terakhir yaitu mengusulkan hakim agung. Artinya bahwa menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, ini korelasinya lebih kami kaitkan "pengawasan" yang bentuknya sudah secara detail di sini bisa diperbincangkan, tapi lebih diarahkan itu semua dalam rangka promosi dan mutasi hakim pada jenjang yang terakhir di hakim agung. Dan memang dalam draft kami juga, sampai masuk kepada kewenangan Komisi Yudisial. Karena memang sidang itu bersifat terbuka tetapi juga memperkenankan Komisi Yudisial itu secara prosedural bisa melakukan pengawasan-pengawasan di perjalanan sidang-sidang yang ditiap pengadilan. Dan sampai pada posisi, mungkin ini yang perlu diperbincangkan lebih jauh, karena kami juga memberikan kewenangan ke Komisi Yudisial, itu bisa

---

657 *Ibid.*

melakukan suatu pengkajian atas suatu putusan-utusan hakim yang memang sudah incraht. Jadi putusan itu akan dikaji sampai sejauh mana, tapi bukan dalam konteks apa, Pak, tapi lebih dalam konteks keterkaitan dalam keluhuran martabat, perilaku hakim, termasuk mungkin dalam konteks ini adalah bagaimana dia melaksanakan kewenangannya dalam rangka menjalankan proses peradilan yang merdeka itu untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dari sana mungkin akan dapat dilihat dasar-dasar prinsip-prinsip, logika-logika yang dibangun dalam konstruksinya dalam memutuskan sebuah perkara. Karena memang dalam kewenangan untuk mengusulkan hakim agung, tidak ada institusi lain yang memiliki kewenangan itu. Oleh karena itu Komisi Yudisial harus mempunyai alat untuk mengukurnya.<sup>658</sup>

Dalam kesempatan tersebut, Arbab Paproeka dari F-PAN juga menanggapi pandangan yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM mengenai kewenangan fungsi KY.

Walaupun agak berkelakar, atau mungkin penerimaan saya seperti itu, bahwa dalam rangka menegakkan keluhuran martabat serta perilaku hakim, Beliau mengatakan bahwa Bapak Presiden lewat Beliau berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan ini bukan pikiran dari hakim. Artinya, kelakuan hakim secara fisik. Tapi tidakkah kalau hanya kelakuan hakim dalam makna yang disampaikan oleh yang terhormat Pak Menteri tadi, pembuat konstitusi merasa perlu untuk meluruskan keluhuran martabat serta perilaku. Keluhuran martabat itu sesuatu yang tentu tidak hanya tersangkut dengan perilaku, karena kalau hanya perilaku, tidak perlu Komisi Yudisial, Pak Ketua, ini Bapak Satpam saja bisa, atau Pak Polisi. Oleh karenanya, ini sesuatu yang menurut saya cukup menarik untuk didiskusikan, apalagi Beliau mengawali itu dengan mengatakan "kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak bebas". Terjadi paradoks. Di satu sisi kemerdekaan itu tidak boleh ada satu institusi manapun yang mengintervensi hakim dalam melaksanakan

---

658 *Ibid.*

kewenangannya. Pada sisi yang lain, di dalam konstitusi juga merumuskan adanya Komisi Yudisial itu untuk mengawasi. Saya kira semangat konstitusi kita adalah semangat untuk saling mengawasi. Oleh karenanya dalam pemahaman demikian, kira-kira, apa yang Pak Menteri kemukakan tadi mudah-mudahan bisa kita elaborasi dalam pertemuan-pertemuan berikutnya.<sup>659</sup>

Sementara itu, Syaiful Rachman dari F-PPP menanggapi bahwa di dalam Pasal 49, DPR masih mencantumkan dua ayat: Ayat yang pertama masih mengacu pada "*Putusan Mahkamah Konstitusi yang pertama bahwa pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi*". Kedua, pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Undang-undang.

Yang ingin saya buka wacana di sini, kalau tidak salah tanggap saya, dalam beberapa hari terakhir ini, Prof. Mahfudz sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi mengemukakan pendapatnya, bahwa sesungguhnya hakim-hakim konstitusi itu harus diawasi oleh Komisi Yudisial. Nah, ini sesuatu hal yang baru juga. Oleh karena itu Beliau mewacanakan bahwa ke depan, dalam rangka pembenahan konstitusi itu dilakukan Amandemen yang kelima itu, karena ini untuk menata ulang, bahwa sistem ketatanegaraan kita ini menjadi lebih baik lagi, tidak seperti sekarang ini. Ini merupakan suatu hal yang perlu kita diskusikan, apakah bisa kita diskusikan dalam kesempatan ini? Ataukah memang dikemudian hari berkaitan dengan amandemen. Hanya saja bahwa hal ini menjadi penting karena keterkaitan yaitu 4 Peradilan ini, kemudian juga Undang-undang Mahkamah Agung yang sudah lahir, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, dan juga yang sekarang sedang dibahas, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial. Apabila kemudian misalkan wacana ini menjadi suatu pemahaman dan kesepakatan, seyogyanya artinya pendapat Ketua Mahkamah Konstitusi bisa dituangkan dalam revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Komisi Yudisial.<sup>660</sup>

---

659 *Ibid.*

660 *Ibid.*

Setelah itu, pemerintah membuat DIM yang bersifat tetap berjumlah 120 butir, DIM yang bersifat substansi 22 butir termasuk 2 butir usul baru pemerintah, DIM yang bersifat redaksional berjumlah 20 butir. Kemudian RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Peradilan Umum, DIM yang sudah bisa 138 butir, DIM yang substansial 65 butir, DIM yang redaksional 11 butir. RUU Perubahan Tentang Peradilan Tata Usaha Negara DIM yang tetap 163 butir, substansi 74 butir, redaksional 6 butir. RUU Perubahan Undang-Undang Peradilan Agama DIM tetap 133 butir, substansial 77 butir dan redaksional 4 butir. Pembahasan RUU bersama antara DPR RI dan Pemerintah dimulai pada 9 September 2009. Dalam rapat yang dipimpin oleh Yudo Paripurno itu, Pemerintah menjelaskan tentang pelaksanaan pengawasan sebagai berikut.

Ini tentu saja kita pahami mulai dari DIM No. 187 di sana dikatakan dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud Komisi Yudisial menghadiri persidangan, pendapat bahwa ketentuan ini berlebihan saya kira. Satu alasannya sudah dinyatakan bahwa pengadilan terbuka untuk umum, kedua ini orang Indonesia ada saja jika Komisi Yudisial dapat menentukan orangnya sudah tahu. Sikap psikologis sudah jika hakim yang harus menjatuhkan tugas mengadili itu yang oleh Undang-Undang Dasar dikatakan dia harus bebas. Jadi paling tidak karena sidang pengadilan itu bersifat umum saya kira dianggap cukup untuk siapa saja bisa hadir.<sup>661</sup>

Ketua Rapat memberikan penjelasan mengenai kehadiran KY dalam persidangan merupakan perintah kepada KY dan juga merupakan *warning* bagi hakim bahwa persidangan bisa dihadiri oleh KY.<sup>662</sup> Selanjutnya, Azlaini Agus menyatakan bahwa DIM No. 189 muncul dalam Rapat

---

661 Risalah Rapat Panja 4 RUU Bidang Peradilan, 9 September 2009, di Grand Melia.

662 *Ibid.*

Pendahuluan Rapat Pansus setelah pembahasan panjang lebar, karena dalam pertimbangan politik hukumnya Pansus ingin memberikan tugas kepada KY menghadiri sidang, sebab pada dasarnya siapa saja boleh menghadiri sidang. *“Akan tetapi Undang-Undang ini memberikan perintah kepada Komisi Yudisial. Jika ini diusulkan untuk dihapus justru ini dipersiapkan sedemikian rupa.”*<sup>663</sup>

Kemudian Syaiful Rachman dari F-PPP menambahkan dan menguatkan apa yang disampaikan Azlaini.

Pada saat itu juga memang dikemukakan bahasan atau pertimbangan jika saja tidak dicantumkan redaksi ini atau ayat ini pada waktu itu memang mengemuka bahwa manakala dalam persidangan itu hadir Komisi Yudisial itu ada anggapan dari pihak pengadilan Komisi Yudisial telah terlalu jauh ikut campur. Oleh karena itu, pada pembahasan saat itu akhirnya untuk supaya tidak menjadi curiga makanya kita sepakat bahwa itu frase untuk dicantumkan ketentuan ayat b.<sup>664</sup>

Deding Ishak dari FPG menyatakan bahwa hal ini memang seperti bersifat penegasan tentang kehadiran KY dalam persidangan, sehingga memang tidak imperative tetapi lebih menegaskan tentang posisi KY sebagai lembaga pengawas. Oleh karenanya perlu ada penjelasan lagi dari pemerintah mengenai keberatannya lebih bersifat substansi atau hanya sekedar dianggap berlebihan atau umum juga di KY. Atau memang ada hal yang karena di sini ada kebutuhan yang disepakati kehadirannya ini memberikan dampak yang positif bagi efektifitas fungsi pengawasan KY.

Selanjutnya pemerintah mempertanyakan jika sidang itu terjadi pada waktu bersamaan di 33 provinsi, sementara anggota KY hanya 5 orang, bagaimana secara teknis itu akan berjalan, apakah pegawainya diberikan kewenangan.

---

663 *Ibid.*

664 *Ibid.*

Kemudian menurut Pemerintah, apa yang dimaksud dengan kecuali dalam persidangan tertentu harus juga jelas apa yang dimaksudkan. Dan sangat jauh akibatnya tanggungan bagi kemandirian pengadilan.

Kita harus merasa jujur bahwa saya termasuk tergolong risih juga jika dimata-matai, bukan dimatai-matai akan tetapi dihadiri oleh orang yang mempunyai tugas pengawasan. Di kala DPR dan pemerintah bersama-sama memperbaharui Undang-Undang Mahkamah Agung tentang pengawasan yang dilakukan oleh KY sudah sangat mendalam dibahas yang seharusnya dilanjutkan dengan Undang-Undang yang berikutnya. Terus terang saja pikiran semacam itu tidak muncul, sebab itu tidak mungkin akhirnya pilih-pilih kasih.<sup>665</sup>

Sementara itu Ilyas Siraj dari F-PKB memberikan pandangan, bahwa DIM No. 189 perlu tetap ada karena kehadiran KY dalam hal ini adalah salah satu bentuk dari pengawasan, yang kedua jika diatur dalam Undang-Undang setidaknya punya nilai lain daripada sekadar bahwa peradilan itu dibuka untuk umum. Dengan demikian menurut Ilyas,

Jika hanya karena berdasarkan ketentuan bahwa pengadilan untuk umum kemudian dia datang hakim bisa main-main di sana. Jika karena Undang-Undang juga dia kehadirannya memang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk dia datang mengawasi dengan rambu-rambu tidak mencampuri kebebasan seorang hakim, maka hakim juga akan sangat hati-hati dalam hal ini jadi tidak mengurangi kemandirian hakim tetapi juga kehadirannya bukan sebagai pengunjung persidangan.<sup>666</sup>

Deding Ishak dari F-PG kembali berpendapat bahwa fraksinya berdasarkan pencermatan terhadap usulan dari beberapa fraksi sepakat bahwa KY dapat menghadiri

---

665 *Ibid.*

666 *Ibid.*

persidangan dalam rangka melakukan pengawasan.

Sementara itu menurut Ilyas Siraj dari F-PKB, persoalan bahwa KY datang atau tidak dalam persidangan sebenarnya tidak ada masalah karena jika dikaitkan dengan sebelumnya itu adalah bentuk pengawasan yang dilakukan. Soal boleh hadir dan tidak hadir bentuknya bisa saja dengan menerima pengaduan. Dengan demikian menghadiri adalah sekedar bentuk. "Jadi saya rasa tidak perlu diberikan kata 'dapat'".

Drs. Al Muzammil Yusuf dari F PKS memberikan pandangan bahwa KY tidak perlu dibatasi untuk menghadiri persidangan, termasuk menghadiri persidangan yang tertutup untuk umum KY seharusnya tetap bisa mengadiri, menurutnya;

persoalan KY menghadiri persidangan di pengadilan itu saya lihat di pemerintah tanggapan pemerintah sebenarnya tidak ada keberatan substantif, karena di sana pemerintah mengatakan persidangan terbuka untuk umum, artinya memang dengan sadar itu ada umum dan ada lembaga, jika umum bisa hadir apalagi lembaga. Sehingga saya rasa tidak ada keberatan seharusnya jika tanggapan dari pemerintah, apalagi memang Komisi Yudisial mempunyai tugas pengawasan. Yang justru menjadi persoalan ketika kita mengecualikan dalam persidangan itu apa manfaat pengecualian, karena substansi pengawasan dia adalah mewakili negara untuk menjamin tidak ada penzoliman terhadap para pihak, jika itu disebut rahasia karena urusan rahasia pribadi, rahasia itu untuk publik tidak untuk Komisi Yudisial. Jadi yang menjadi persoalan kata "kecuali" ini saya coba buka-buka penjelasan kecuali itu dalam hal apa. Lembaga ini diadakan untuk menjamin semua pihak jangan sampai pada hal pengecualian itulah jadinya kezoliman terhadap atau penyimpangan perilaku hakim dan penzoliman terhadap para pihak. Jika pada substansi menghadiri persidangan tanggapan pemerintah sesungguhnya tidak menunjukkan adanya keberatan...Jadi saya kira tidak perlu ada pengecualian di sini, justru ini yang menjadi persoalan, darimana Komisi Yudisial bisa memberikan penilaian ketika dalam persidangan tertutup dia tidak berada di dalam

dia hanya lembaran kertas. Ada substansi penting para pihak merasa dia terzolimi akan tetapi Komisi Yudisial mengatakan pada saat ini tidak bisa masuk dalam persidangan itu. Jadi menurut saya tidak perlu ada pengecualian itu.<sup>667</sup>

Menanggapi hal tersebut Pemerintah memberikan pendapatnya, menurut pemerintah selama ini siapa saja bisa hadir, yang dimaksudkan adalah apabila hal itu menjadi kewajiban Komisi Yudisial. Jika tidak menghadiri harus ada aturannya bagaimana. Pemerintah kemudian menambahkan,

Kami belum mendapatkan kecuali dalam persidangan tertutup tetapi setelah diskusi yang pertama dan terakhir maka itu membawa saya untuk memahami RUU ini. Jadi memang ada perkara tertentu yang tidak boleh dibuka, misalnya dalam perkara tertentu yang oleh Undang-Undang dikatakan harus tertutup untuk umum, misalnya pengadilan anak. Jadi pertanyaan yang sudah saya ajukan itu diulangi oleh bapak kami berpikir kemudian memang diperlukan ada perkara yang oleh hakim dikatakan tertutup yang pasti Undang-Undang Anak atau *case by case* misalnya yang mengatur mengenai *ad hoc* itu biasanya oleh hakim dinyatakan tertutup Jadi tolong ini masukan jika tidak nanti ada mekanisme lain mungkin lobby, sebab saya sedang mencari bahan untuk setuju mengatakan begitu. Ukuran Komisi Yudisial itu menilai adalah kode etik dari pedoman perilaku hakim itu pedomannya apakah dari ukuran parameter untuk melakukan pengawasan kemudian harus setuju ke pengadilan itu bisa juga kita lihat dari kode etik itu. Sama sekali pemerintah tidak terlalu kecuali kehati-hatian saja, mengapa perkara ini Komisi Yudisial datang kok yang lain sudah itu persoalan baru yang bisa muncul, apakah Komisi Yudisial Undang-Undang itu memberikan kewenangan kepada stafnya, itu masalah teknisnya jika yang secara fundamental sudah dijawab bahwa Undang-Undang manapun tidak menjamin malah UUD yang pengawasan itu.

H. Syaiful Rachman, dari F-PPP kemudian menegaskan

---

667 *Ibid.*

perlunya KY hadir dalam persidangan tanpa pengecualian, termasuk dalam peradilan anak, menurutnya,

Saya hanya ingin sedikit mohon maaf Bapak Dirjen, jadi mengomentari apa yang disampaikan Bapak Dirjen. Pada saat ada pengalaman saya membaca berita dari Koran bahwa ada persidangan anak di Sumatera Utara bahwa persidangan itu ternyata tidak dilakukan sebagaimana ketentuan peradilan anak. Oleh karena itu, saya membaca di berita berikutnya bahwa akhirnya karena demikian permasalahannya Komisi Yudisial hadir di sana untuk melihat apakah memang benar seperti berita yang dikoran itu.<sup>668</sup>

Drs. Al Muzammil Yusuf dari F-PKS kemudian mengusulkan mengenai tidak perlunya pengecualian,

Daripada kita memberikan penjelasan di kecuali dalam persidangan tertentu ini saya kira bisa kita hilangkan penjelasan itu jika kita menyepakati itu bahwa Komisi Yudisial dapat menghadiri persidangan dipengadilan termasuk persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, sehingga aturan ini menjadi aturan yang menjawab berbagai perundang-undangan yang lainnya yang selama ini mungkin tadi disampaikan oleh pemerintah ada wilayah tertentu yang tertutup dengan semangat bahwa kewenangan ini wajar dimiliki Komisi Yudisial karena dia lembaga Negara. Contoh saya katakan tadi DPR saja rapat Panitia Anggaran itu adalah rapat tertutup akan tetapi KPK dihadirkan sekarang. Saya kira itu tidak menyalahi apa yang semangat yang dianut oleh pemerintah dalam catatannya ini. jadi kalimatnya kita perbaiki sehingga tidak perlu penjelasan termasuk persidangan yang dinyatakan tertutup.

Ketua Rapat kemudian menawarkan kesepakatan kepada para peserta rapat, apakah pemerintah bisa menyetujui usulan peserta rapat di atas mengenai KY dapat menghadiri persidangan di peradilan tanpa pengecualian di persidangan tertentu. Namun Pemerintah masih menolak usulan tersebut.

---

668 *Ibid.*

Bahran Andang dari F-PBR kemudian meminta ada penjelasan tentang yang dimaksud persidangan tertentu. “inikan membuat Undang-Undang harus ada validasinya tidak boleh ada penafsiran tergantung waktu atau kondisi jika seperti itu. Jadi dijelaskan mana yang dimaksud dengan persidangan tertentu itu”.

Sementara itu, H. Bomer Pasaribu dari F-PG memberikan pendapat bahwa rancangan UU ini adalah inisiatif DPR bukan inisiatif pemerintah, hal itu mempunyai makna tertentu dan implikasi. Selama belum ada utusan final pemegang inisiatif bisa untuk mencari rumusan yang paling baik.

Ada titik temu antara kita dengan pemerintah jika boleh saya simpulkan titik temu itu begini, pertama dari diskusi yang tadi itu kata “dapat” diperlukan dapat menghadiri persidangan di pengadilan, kata “dapat” perlu jika tidak sifat pasal ini menjadi imperative, jika tidak dilaksanakan Komisi Yudisial kau melanggar, apa itu yang dimaksud? Tentu tidak sebab 381 pengadilan negeri bagaimana cara membagi anggota Komisi Yudisial ini. yang dimaksud Komisi Yudisial adalah Komisi Yudisial bukan pegawai yang ada di sana. Jadi kata “dapat” realistic dan sangat normative positif. Kedua, kita tadi sudah dijelaskan bahwa kita menyadari sekarang apa persis yang kita maksud kita yang membuat rancangan ini. apa yang dimaksud antara lain contoh dari persidangan tertutup atau tertentu itu sudahlah dapat menghadiri persidangan di pengadilan semuanya terbuka untuk Komisi Yudisial tetap dapat tidak wajib. Namun demikian, nanti diperlukan penjelasan boleh saja akan tetapi kata yang di batang tubuh ini sebaiknya kami usulkan konkret dapat menghadiri persidangan di pengadilan. Penjelasan jika diperlukan silahkan.

Adapun Azlaini Agus dari F-PAN menyatakan bahwa

seharusnya ada penjelasan dari pemerintah mengapa keberatan jika 'kecuali dalam persidangan tertentu' dihilangkan.

Pengecualian dalam sidang tertentu itu kenapa dikecualikan itu juga harus menjadi perdebatan juga kenapa Komisi Yudisial tidak boleh menghadiri persidangan tertentu. Sepengetahuan kita sidang tertentu jika memang yang dimaksud itu adalah sidang tertutup misalnya dalam kasus perkosaan atau sidang di mana perkara anak-anak itu kan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa sidang itu harus tertutup.

Nursyamsi Nurlan, dari F-BPD menyatakan bahwa mengenai DIM No. 189 ini kalimatnya aktif menghadiri, jika menghadiri aktif menurutnya menjadi suatu kewajiban bagi KY untuk menghadiri seluruh persidangan,

Pertanyaanya apakah mampu Komisi Yudisial itu menghadiri seluruh persidangan, makanya usul dari Bapak Bomer jika ditambah dengan kata "dapat" itu jika dari segi hukum agamanya mubah, boleh hadir boleh tidak. Tetapi persoalan yang lain juga timbul kenapa harus dicantumkan dalam Undang-Undang ini, karena setiap pengadilan itu terbuka untuk umum kecuali hal-hal yang khusus, ini suatu hal yang timbul tanda tanya. Ada apa sebenarnya? apakah untuk mengawasi putusan pengadilan? Karena Komisi Yudisial juga menganggap dahulu dia berhak untuk menilai putusan pengadilan, makanya dihadiri putusan itu, ini sudah tidak benar jika ini arahnya ke sana timbul tanda tanya. Fraksi kami berpendapat seperti itu jika memang mau tetap dipertahankan saya setuju dengan Bapak Bomer tadi kita berikan kata "dapat", boleh saja dia hadir boleh tidak hanya memang harus kecuali dalam persidangan tertentu itu diberikan penjelasan.

Menanggapi hal tersebut Pemerintah menyatakan "Silahkan saja lakukan pilihannya bagi kami sama saja, nanti

kami minta dari IKAHI untuk menjelaskan kecuali dalam persidangan tertentu itu. Jadi juga kecuali dalam persidangan tertentu itu tentunya satukan saja pendapat itu tetapi untuk sampai pada itu kami memohon waktu kepada IKAHI untuk menyampaikan informasi mengenai itu”.

Menyambut pernyataan Pemerintah tersebut, IKAHI kemudian menyampaikan pendapatnya,

Saya ingin sampaikan bahwa frasa “kecuali dalam persidangan tertentu”, itu adalah lawan dari frasa “sidang terbuka untuk umum”, kecuali persidangan tertentu itu bisa diganti dengan kata “kecuali dalam sidang tertutup”, tetapi yang dipakai bukan frasa itu, yang dipakai adalah “kecuali dalam persidangan tertentu”, persidangan tertentu itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan saksi korban, agar fakta materil yang ditemukan di dalam persidangan jika hadir dari pihak lain kecuali yang ada di sana itu tidak bisa terungkap secara keseluruhan mengenai kebenaran materil, hak-hak korban itu apalagi dalam perkara proposal itu dikatakan oleh Ibu Azlani itu seperti perkara perkosaan atas anak-anak atau perkara perceraian. Namanya sidang tertutup berarti dilarang untuk pihak yang tidak kaitannya dengan perkara itu, kemudian yang keempat, jika seandainya sidang perkara tertutup ini dilanggar itu berakibat pada fatalnya pada seluruh persidangan itu. Ini yang menyebabkan kenapa harus ada frasa kecuali dalam persidangan tertentu. Persoalannya apakah Komisi Yudisial yang berkepentingan dengan jalannya persidangan itu dalam kerangka pengawasan hakim boleh tidak menghadiri sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum. Jika kehadiran Komisi Yudisial berkepentingan dengan pengawasan hakim, tingkat laku hakim, martabat hakim, itu bisa dilakukan di luar sidang, tetapi jika hadir dalam persidangan tertutup itu ada kaitan dengan perkara dan pengungkapan fakta-fakta hukum dalam persidangan, yang dalam berita acara itu akan dibuat oleh panitra itu bahwa dalam sidang tertutup juga dihadiri oleh anggota Komisi Yudisial atau suruhan dari Komisi Yudisial, sedangkan yang menghadiri Komisi Yudisial mungkin kerjasama dengan universitas, mahasiswa yang datang

atau dosen yang datang, kehadiran ini dalam berita acara dimuat dan hal ini bisa menyebabkan batalnya sidang itu. Karena itu, maka frasa kecuali dalam persidangan tertentu itu sama kedudukannya dengan frasa sebelumnya.<sup>669</sup>

Menanggapi keterangan di atas, Al Muzammil Yusuf dari F-PKS tetap berpandangan bahwa tidak perlu ada pengecualian bagi KY dalam menghadiri persidangan,

Bukankah jika kita mengecualikan Komisi Yudisial dalam persidangan tertutup apakah kita bisa menjamin bahwa tidak ada kezoliman sejauh namanya manusia, dalam kondisi Komisi Yudisial tidak hadir di sana bagaimana kita bisa memberikan ruang hak Komisi Yudisial dalam mengawasi persidangan, misalkan tadi apakah dia perceraian atau pemerkosaan. Substansi apa yang ingin kita raih, manfaat apa yang ingin kita raih dalam konteks good government, jika itu kita berlakukan apa yang akan kita raih substansinya, ketimbang kita akan memasukkannya. Saya tadi berulang-ulang menyebutkan nuansa kita kedepan ini tentu berbeda dengan nuansa masa lalu termasuk di DPR yang namanya pembahasan anggaran yang penuh dicurigasi oleh publik kemudian kita mengakomodir silahkan masuk KPK, tetapi tidak untuk wartawan dan untuk publik. Menurut saya dalam kondisi itulah kita berharap itu menjadi diperkuat oleh lembaga negara, sekali lagi bukan wartawan bukan mahasiswa bukan siapapun lembaga yang dia pun punya kewajiban menjaga rahasia, sehingga titik pada kata pengadilan itu saya kira lebih memberikan rasa nuansa keadilan, karena yang namanya hukum selaluantisipasi kondisi terburuk, keadilan yang optimal. Jadi saya masih melihat akan masih ada persoalan jika itu kita munculkan pengecualian itu.

Senada dengan itu, Syaiful Rachman dari F-PPP menguatkan pendapat dari Al-Muzammil,

...pada intinya saya sependapat atau menguatkan apa yang disampaikan oleh rekan saya dari PKS, karena jika ini ada pengecualian seperti tadi disebutkan juga oleh

---

669 *Ibid.*

pihak pemerintah hal inipun menjadi satu kerancuan jika nanti misalnya diberikan penjelasan persidangan tertentu itu apa, tetapi seperti yang saya sampaikan atau satu contoh yang tadi pada awal sebelum diskors ini. LSM mana yang mengemukakan memberitakan bahwa persidangan anak itu adalah tidak dilakukan sebagaimana ketentuan undang-undang kami ingin melihat apakah memang benar sehingga perlu masuk, ternyata memang dia dengan pakai toga tidak secara kekeluargaan dia dihadapkan di sana sebagai terdakwa biasa, inikan kita harus melihat jadi tidak hanya sekedar informasi saja justru di sini kita ingin melihat bahwa memberikan *finishment* bukan hanya selama ini jika saya membaca laporan tahunan dari Komisi Yudisial jadi seolah-olah kehadiran Komisi Yudisial hanya mau menghukum, tetapi juga memberikan penghargaan. Saya sependapat bahwa pengecualian ini sesungguhnya tidak perlu.<sup>670</sup>

Menguatkan pendapat di atas, Birinus Joseph Rahawadan dari F-PDS tetap berpandangan perlunya KY hadir di persidangan tanpa pengecualian, menurutnya,

Kami tetap bersikap seperti semula bahwa DIM No. 189 setelah diusulkan oleh Prof. Bomer ada kata “dapat” yang kita setuju frasa kecuali dalam persidangan tertentu itu tetap kami usulkan untuk dihapus. Alasannya adalah mengacu kepada penjelasan dari Prof. Gani yang menurut hemat kami itu yang dimaksud dengan kecuali dalam persidangan tertentu itu menyangkut masalah yang harus dipertanyakan misalkan, apa pertimbangannya? Apa pertimbangan segi yuridiskah, apa pertimbangan politiskah, apa karena ada pertimbangan psikologis, ekonomis... Menurut kami karena pertimbangan etis moral itulah maka Komisi Yudisial mutlak hadir di dalamnya, sehingga apapun yang diputuskan oleh hakim dalam persidangan di peradilan umum itu mutlak dihadiri oleh Komisi Yudisial, kendati pun jumlah Komisi Yudisial itu sangat terbatas. Kita tidak boleh membatasi Komisi Yudisial untuk menghadiri forum persidangan dipengadilan di manapun, kecuali kemampuan mereka terbatas dari sisi tenaga, waktu dan sebagainya. Tetapi kita harus menciptakan peluang

---

670 *Ibid.*

di mana Komisi Yudisial itu bisa hadir dipersidangan kapanpun dan di manapun.<sup>671</sup>

Azlaini Agus dari F-PAN kembali berpendapat dengan menceritakan pengalamannya ketika mengadvokasi korban kasus perkosaan,

Tahun 2002-2003 saya mendampingi seorang dokter perempuan di daerah kepulauan Riau yang diperkosa oleh seorang pejabat, jadi ini luar biasa, dokter PPT ini dari jauh datang dan kost di rumah orang tua pejabat itu adalah kepala dinas, di pengadilan saya baru tahu jadi hakim perempuan yang tidak tega terhadap perlakuan para hakim ketika menyidang si dokter PPT tadi itu datang meminta kepada ketua Muhammadiyah di Tanjung Pinang agar mencarikan bantuan untuk dokter itu, dokter itu sudah hampir gila karena tidak sanggup menghadapi sidang, sidang itu bukan membela akan tetapi memojokkan dia, padahal dia korban, dia sudah ingin disogok oleh pelaku itu dengan uang, saya anak yatim, anak susah, justru akan menjadi aneh jika tiba-tiba mempunyai uang banyak. Ketua Muhammadiyah ini membawa paman saya yang pensiunan angkatan laut nyebrang ke Pekan Baru menemui saya, alhamdulillah kita bisa gerakkan pada waktu itu ibu-ibu untuk berunjuk rasa meminta, karena semua jaksa dan segala macam sudah disuap. Kata-kata hakim dalam sidang tertutup itu benar-benar dengan tidak disaksikan oleh siapapun membuat perempuan itu sudah tidak ada harganya lagi. Maka seperti apa jika sidang-sidang tertutup seperti itu tidak boleh misalnya dihadiri oleh Komisi Yudisial yang mungkin kita harapkan dapat menegakan martabat hakim...Jadi apapun keputusan kita tentulah untuk kebaikan kita semua terutama dalam perjuangan besar kita pada saat ini untuk memulihkan, mengangkat harkat dan martabat lembaga peradilan kita dan hakim kita. Tidak cukup dengan memberikan remunerasi itu hanya bagian kecil lebih dari itu kita sedang berjuang untuk melakukan reformasi total dalam dunia peradilan kita...<sup>672</sup>

Ketua Rapat kemudian menyampaikan “ Saya kira

671 *Ibid.*

672 *Ibid.*

sudah sama pendapat fraksi seperti diwakili Ibu Azlaini, jadi pengecualian itu dihapuskan dengan ditambah didepanya “dapat”.”

Pemerintah kemudian menyatakan bahwa pengecualian sidang dari sidang terbuka sudah ditentukan oleh RUU ini, RUU ini juga mengatakan begitu seperti juga dalam undang-undang terdahulu bahwa semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain. *“Jadi ada undang-undang yang menentukan tertutup, jika begini ini menafikkan yang kita buat sendiri di DIM No. 51 tentu rumusan ini ada reasoningnya kenapa DIM No. 51 dirumuskan demikian. Saya kira apa yang disampaikan oleh Fraksi BPD bisa dipertimbangkan hal-hal yang bersifat moralitas dan undang-undang itu yang menentukan.”*

KetuaRapatkemudianmenanyakankepada pemerintah “Jadi pemerintah setuju dengan draft RUU. Bisa disetujui?”

Pemerintah menjawab,

Memang ini sebenarnya sama saja dengan Undang-Undang No. 30 memang harus mentaati norma jika tidak mentaati norma akan bisa macam-macam itu. Dari sini saja sudah menunjukkan kepada kita siapapun yang melakukan pengawasan jika undang-undangnya menyatakan sidang tertutup jangan dilanggar dalam konteks yang tadi.<sup>673</sup>

Anna Mu’awanah dari F-PKB memberikan tanggapan, bahwa mengenai kata ‘dapat’ sudah tidak ada masalah lagi. Anna kemudian menambahkan, terkait dengan kata ‘kecuali persidangan tertetntu’ PKB meminta untuk dihapus “*kata kecuali itu harus dihapus karena di sini kan tergantung urgensinya di mana. Kita tidak semata-mata bahwa ini adalah kerugian material, tapi juga kerugian moral, karena perlu pertimbangan KY untuk menganalisis dari sebuah putusan persidangan itu.*”

Arbab Paproeka, dari F-PAN juga sependapat

---

673 *Ibid.*

dengan penghapusan kata ‘kecuali dalam sidang tertentu’, menurutnya,

...kata *kecuali* itu dalam persidangan tertentu itu repot. Kalau begitu itu kalau bisajangan. Kalau itu kita lakukan, maka secara sadar kita hendak membatasi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada KY dalam rangka menegakkan keluhuran martabat serta profesi hakim. Dalam kemungkinan adanya pelanggaran dalam persidangan. Ini penting Ketua, karena betul, acap kali seseorang yang telah dinodai kehormatannya itu, tidak saja ternodai kehormatannya pada saat perbuatan itu dilakukan, tapi itu selalu di pengadilan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan. Ini yang Ibu angkat tadi, kalau saya juga agak peka dengan itu, begitu kira-kira.<sup>674</sup>

Sementara I Nyoman Gunawan dari F PDIP mengajak untuk mencari solusi dengan mencari rumusan yang tepat,

Memang masalah DIM ini kan dari kemarin ini sudah buat polemik. Apa yang disampaikan oleh Pak Arbab, Pak Muzammil, memang di dalam praktik itu sering terjadi seperti itu. Tapi sekarang bagaimana ini supaya selesai, kan begitu? Bagaimana perumusannya, sehingga orang lain tidak bisa masuk, yang bisa masuk hanyalah KY, itu saja. Sebagaimana yang dikatakan dalam pasal 188 itu, kalau terjadi misalnya pengaduan dari masyarakat, KY tidak bisa dilarang untuk masuk. Yang dikuatirkan mengapa ada pengecualian itu? Dikuatirkan masyarakat umum bisa masuk Pak, kita bisa pahami itu. Kerepotannya. Nah oleh karena itu ini supaya cepatnya, disarankan bagaimana perumusannya baik Pak? Kalau ini terus diperdebatkan *kecuali* itu harus dihapuskan, ya kita sependapat bahwa *kecuali* itu harus dihapuskan. Sekarang bagaimana untuk merumuskan yang baik? Ini kan 166 ini RUU ini berapa hari, tidak selesai-selesai? Ini serahkan saja ke Timus, dalam lobby, begitu.

H. Nursyamsi Nurlan, dari F BPD kemudian mengusulkan, “Saya setuju kalau ini dijadikan salah satu

---

674 *Ibid.*

butir dalam lobby, Cuma redaksinya saya mengusulkan, guna menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (2)a di atas, Komisi Yudisial dapat menghadiri persidangan di pengadilan.”

Ketua Rapat kemudian mengatakan: “Jadi itu redaksi ya Pak Nyoman, dibantu oleh Pak Nur”.

Nursyamsi Nurlan dari F BPD kembali menegaskan usulannya sebelum dilakukan lobby,

Tolong dicatat, guna menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (2) a di atas, Komisi Yudisial dapat menghadiri persidangan di pengadilan. Jadi kalau ada laporan masyarakat, wajib dia menghadiri persidangan, kecuali dalam persidangan tertentu tidak ada lagi. Jadi betul-betul imperative, kalau memang ada pengaduan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim itu. Itu belum selesai, *menghadiri persidangan di pengadilan*. Oke, ini bahan untuk lobby.<sup>675</sup>

Terkait dengan usulan lobby tersebut, Pemerintah menanggapi,

Lobby tidak harus sekarang. Dalam proses kita bekerja di 4 RUU ini. Semua ini kan sederhana, sangat sederhana. Tapi jangan juga kemudian menganggap semua aparat itu jelek. Itu saja. Bahwa kita sama-sama menjaga ini. Hakim pun ada yang bagus, jadi jangan selalu curiga, ketika kita memberi tempat seperti malaikat kok Cuma satu, jadi kan pada akhirnya manusia, jadi ya. Saya kira lobby dalam proses, bukan sekarang.

Setelah Lobby, rapat Panja RUU 4 Bidang Peradilan pada 14 September 2009 di Grand Melia, kemudian dilanjutkan. Memulai pembahasan Ketua Rapat menyampaikan,

Jika begitu saya sudah mendengarkan usulan Anggota Panja, saya mohon ijin untuk kembali ke masalah RUU Kekuasaan Kehakiman, jika tadi berkenan untuk masuk Tim Lobby dalam Timus, kita bukan Tim Lobby dalam Panja ini. sekarang kita kembali ke masalah

---

675 *Ibid.*

DIM No. 189 nanti kita bentuk Timus setelah ini. DIM No. 189 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman jika yang terakhir adalah salah satu tugas Komisi Yudisial adalah dapat menghadiri persidangan di pengadilan. Ini usulan dari DPR sudah dicabut kembali dan pada waktu itu pemerintah meminta untuk diadakan lobby di tingkat Panja.

Al Muzammil Yusuf dari F PKS langsung menyambut, menurutnya, Fraksi-Fraksi sudah hampir senafas,

Pada waktu itu Bapak Nursyamsi hanya mengatakan jika itu sensitive Komisi Yudisial boleh masuk. Tetapi sebenarnya sama itu semangatnya dalam hal-hal yang sensitifitas hanya yang lain melihat ya dibuka peluang itu sensitive atau tidak sensitive nanti Komisi Yudisial menilai perkembangan. Saya kira fraksi-fraksi tidak dalam perbedaan, karena semangat kita dalam rapat tertutup itu yang dilarang orang ke media massa, inikan lembaga Negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah menanggapi, “jadi memang pada waktu itu pemerintah mengusulkan agar ketentuan ini dihapus, karena pada prinsipnya sidang ini terbuka untuk umum, jadi kehadiran Komisi Yudisial pada prinsipnya bisa-bisa saja. Namun demikian, jika memang masih ada hal-hal yang perlu kami menawarkan di lobby saja.”

Azlaini Agus dari F-PAN kemudian mengusulkan, Ada dua pilihan, kita skors rapat ini untuk lobby, karena forum lobby tidak mungkin seperti ini mungkin perwakilan saja. Kemudian masuk lagi untuk melaporkan berikan waktu berapa 60 menit dan sebagainya atau pilihan kedua adalah meneruskan pembentukan Timus dengan meninggalkan satu substansi ini. Timus bekerja malam ini dan mengenyampingkan DIM No. 189 setelah Timus selesai nanti kita melaporkan kembali kepada Panja dan Panja membuka forum ini karena ini tinggal setuju dan tidak setuju rumusannya. Saya pikir dua pilihan itu mana yang mungkin, mungkin tidak kita membuat lobby pada saat sekarang dengan format seperti sekarang kehadiran dan sebagainya. Karena lobby ini juga harus

kita diskors dahulu, baru kita buat forum lobby atau kita tinggalkan satu substansi ini kita masuk malam ini pembentukan Timus dan Timus mulai bekerja.<sup>676</sup>

Menanggapi hal tersebut Pemerintah meminta agar sebelum diputus, IKAHI menyampaikan masukan atau saran pemikirannya.

Menyambut permintaan pemerintah, IKAHI berpendapat bahwa tidak ada masalah bila KY menghadiri persidangan tertutup,

Mengenai rumusan ini dari pengalaman pada suatu hari diadakan sidang pengadilan terbuka untuk umum, kemudian setelah beberapa saat pemeriksaan ketua mejelis mengatakan dinyatakan tertutup untuk umum, maka yang lain pada keluar kecuali para pihak karena terdapat hal-hal yang sangat sensitive. Tiba-tiba datang mahasiswa fakultas hukum ingin menghadiri sidang tertutup, ketua mejelis suka memperkenankan untuk bisa hadir dan saya sendiri waktu bawa mahasiswa hukum UI sidang tertutup tetapi ketua majelis mengatakan mahasiswa boleh masuk apalagi macam Komisi Yudisial, malahan mejelisnya akan bangga ada Komisi Yudisial menunggu. Jadi apa yang diinginkan DPR pada waktu perumusan ini memang empiriknya begitu. Jadi jika memang rumusan ini demikian adanya tanpa ada kecuali itu tetap sejalan, tidak ada masalah bisa menerima. Sebab jika hadirkan Komisi Yudisial itu justru akan bersahabat dengan hakim. Jadi dengan alasan itu saya kira tidak alasan dan bisa diselesaikan, toh asas hukum mengenai persidangan itu sudah ada, mana sidang terbuka untuk umum dan mana sidang tertutup untuk umum. Tertutup untuk umum itu hanya ketua mejelis yang bisa menentukan hanya siapa yang boleh ada di sana. Karena ada kaitannya dengan prinsip the quorum dalam prinsip persidangan tertutup, the quorum itu dalam sidang tertutup adalah unsure yang boleh ada termasuk isi temboknya, di tembok pengadilan hanya ada Burung Garuda, tidak boleh ada gambar Presiden, menunjukkan adanya independensi, tidak ada kaitan dengan eksekutif.<sup>677</sup>

---

676 *Ibid.*

677 *Ibid.*

Mendengar pendapat dari IKAHI tersebut, Ketua Rapat segera menawarkan, “Jika penyampaian dari IKAHI sebenarnya tidak ada masalah, tidak perlu forum lobby saya rasa. Jika begitu rumusannya adalah “dapat menghadiri persidangan di pengadilan”. Begitu kita setuju semua.”

Selanjutnya, pada 24 September 2009, pembahasan mengenai pengawasan hakim menjadi perdebatan dalam Rapat Panja 24/09/2009 yang dipimpin Agun Gunanjar. Terutama terkait bila terjadi perbedaan antara pengawasan internal dan pengawasan internal yang diangkat oleh Agun. Pemerintah kemudian memberikan tanggapan bahwa hal tersebut memang tidak diatur dalam undang-undang MA. Pemerintah mengusulkan agar hal tersebut netral yaitu dengan dibentuk Tim yang keanggotaannya MA dan KY. Keduanya kemudian melakukan semacam pemeriksaan bersama. Pemerintah lalu menyampaikan bila hal tersebut tidak disepakati maka perlu dibentuk Majelis Kehormatan,

Jadi yang pertama kalau terjadi perbedaan antara hasil pemeriksaan internal oleh Mahkamah Agung dan pemeriksaan eksternal oleh KY maka dibentuk Tim bersama yang keduanya ikut dalam Tim Tersebut untuk melakukan pemeriksaan bersama. Ini sekali lagi karena untuk menjaga agar ada keseimbangan, karena di Undang-undang Mahkamah Agung memang tidak mengatur kalau terjadi hal semacam ini.<sup>678</sup>

Menanggapi itu Azlaini Agus dari FPAN menyampaikan pandangan dalam bentuk pertanyaan terkait siapa lembaga yang punya otoritas ketika terjadi perbedaan hasil pemeriksaan antara MA dan KY,

Tapi saya tertarik juga dengan usul dari Pemerintah mengapa tidak ke Majelis Kehormatan Hakim? Mana yang lebih tinggi posisinya, Komisi Yudisialkah,

---

678 Risalah Rapat Pansus 4 Badan Peradilan, Tanggal 28 september 2009.

yang memang lahir dari Undang-undang Dasar dan kemudian oleh Undang-undang tentang Komisi Yudisial, dengan Majelis Kehormatan Hakim? Kalau posisi KY itu lebih tinggi karena dia dibentuk atas amanat konstitusi melalui Amandemen, ya Pak Agun? Kalau posisinya lebih tinggi, apakah layak, hasil kerja suatu institusi yang posisinya lebih tinggi, diserahkan kepada institusi yang posisinya itu lebih rendah dari aspek konstitusi? Itu pertanyaan saya. Karena Majelis Kehormatan Hakim ini dibentuk sendiri kan? Tapi kalau memang misalnya posisi Majelis Kehormatan Hakim itu setara setidaknya-tidaknya dengan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, maka dia bisa saja kita serahkan ke situ. Tapi kalau tidak, menjadi aneh kalau hasil kerja institusi yang lebih tinggi, lebih kuat, karena dia dilahirkan dari rahim konstitusi, itu diserahkan kepada suatu lembaga yang mungkin kita bentuk tidak seperti pembentukan Komisi Yudisial. Menyerahkan itu kepada Komisi Yudisial, memberlakukan hasil pemeriksaan Komisi Yudisial juga bukan tidak mengandung resiko. Ada resikonya. Selama Komisi Yudisial itu orangnya bagus, tidak ada masalah. Kalau dia jadi KPK pula nanti, jadi masalah juga nanti. Tapi bagaimanapun kan kita harus membuat aturan itu. Karena itu mungkin saya melemparkan ini untuk kita diskusikan lebih jauh.<sup>679</sup>

Adapun Al-Muzammil Yusuf dari FPKS memberikan tanggapan yang pada intinya perbedaan hasil pemeriksaan itu dilimpahkan kepada Majelis Kehormatan Hakim dengan merfer pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta UU No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Berikut pandangannya,

...di dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, posisi dan peran Majelis Kehormatan Hakim tidak hanya soal menyidangkan persoalan pelanggaran kode etik Hakim Agung, tapi seluruh hakim. Oleh karena itu saya setuju kalau pembahasan dalam DIM 31 ini lebih kepada memperkuat posisi, memfungsikan posisi Majelis Kehormatan Hakim, tetapi posisinya memang bisa untuk pengawasan dalam hal perbedaan

---

679 *ibid.*

pengawasan internal maupun eksternal. Maka yang difungsikan, kita gunakan saja, biar tidak bertentangan, semangat kode etik ini dan semangat Undang-undang No. 3 tahun 2009, Pimpinan. Hanya Undang-undang No. 3 tahun 2009 tidak berbicara tentang hakim, dia berbicara tentang hakim agung. Seakan-akan Majelis Kehormatan Hakim hanya untuk hakim agung. Tetapi di Kode Etik sudah diperluas, Majelis Kehormatan Hakim adalah untuk para hakim, tidak hanya hakim agung. Saya kira itu semangat pasal Undang-undang tentang kode etik ini, sehingga dalam hal terjadi perbedaan dalam hasil pengawasan internal dan eksternal maka dibawa, diputuskannya di Majelis Kehormatan Hakim...<sup>680</sup>

Sementara Syaiful Rachman yang mewakili F-PPP memberikan pandangan yang berbeda, dengan menyatakan bahwa bila terjadi perbedaan hasil pengawasan maka yang diberlakukan adalah hasil pengawasan KY,

saya sesungguhnya masih berpegang pada pemahaman, atau alur pikir yang pertama bahwa sebagaimana yang tertuang di dalam DIM No. 31 yang diusulkan oleh DPR ini, bahwa artinya manakala terjadi perbedaan, hasilnya adalah sepenuhnya hasil pengawasan Komisi Yudisial. Jadi tidak kepada MKH, karena forum MKH itu adalah bukan berkaitan dengan perbedaan, tapi MKH ini adalah semata-mata forum pembelaan kepada hakim yang telah diberikan satu penilaian oleh KY atau MA.<sup>681</sup>

Senada dengan Syaiful, Azlaini Agus berpandangan,

...fungsi Majelis Kehormatan Hakim itu bukan melakukan pengawasan. Bagaimana mungkin kita menyerahkan hasil pengawasan kepada lembaga yang tidak menjalankan fungsi pengawasan. Nah maka dari itu dari awal tadi saya mengajukan pertanyaan layak atau tidak, karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa ada baiknya kita mempertahankan DIM 31 ini dan paralel dengan DIM

---

680 *Ibid.*

681 *Ibid.*

24 dan 25 di Rancangan Undang-undang yang lainnya, tanpa memberikan penjelasan. Karena kita tidak mungkin memberikan penjelasan menjadi norma yang baru, begitu. Karena tidak juga ada hal yang perlu kita berikan penjelasan di sini.<sup>682</sup>

Sementara itu Pemerintah memberikan tanggapan bahwa dalam hal terjadi perbedaan sebaiknya tetap dibawa ke Majelis Kehormatan Hakim, berikut pandangannya,

Perbedaan itu pasti ada, namanya internal dan eksternal itu pasti berbeda. Jadi untuk menjaga jangan sampai terjadi kontradiksi interminis, maka ada lembaga penengah, yang membantu, bukan yang ikut mengambil, menganulir. Nah kalau dalam hal ini diberi kewenangan kepada Majelis Kehormatan Hakim seperti disebut dalam Undang-undang Mahkamah Agung, itu satu langkah yang baik. Karena apa? Komposisi juga di sana tetap 4: 3. dengan 4: 3 saja sudah jelas bahwa suara itu pada KY, begitu. Jadi suatu perbedaan yang dibuat berbeda terus, begitu. Jadi dalam hal terjadi seperti yang dimaksud ini, Mahkamah Agung dan KY dapat meminta pendapat Majelis Kehormatan Hakim. Kira-kira begitu ya pasalnya. Atau meminta pendapat Majelis Kehormatan Hakim. Dengan jalan itu, KY dan Mahkamah Agung itu akan berkoordinasi terus-menerus. Mahkamah Agung tidak bisa sidang kalau tidak ada KY dan sebaliknya itu. Sampai sekarang sudah berjalan itu.

Syaiful Rahman dari F-PPP kemudian memberikan tanggapan balik dengan menyatakan bahwa,

Majelis Kehormatan Hakim itu kan *ad hoc*...jadi ini khusus berkaitan dengan pembelaan, seperti yang pada... pertama saya katakan, jadi kalau nanti setiap ada yang berbeda, nanti MKH Ini seolah-olah tidak *ad hoc* lagi, jadi semacam permanen, begitu. Ini kan menjadi berubah lagi fungsinya, padahal di sini jelas dinyatakan bahwa MKH dibentuk.... untuk pemberhentian kepada hakim yang melakukan pelanggaran. Jadi sifatnya *ad*

---

682 *Ibid.*

*hoc...*<sup>683</sup>

Sejalan dengan itu Azlaini Agus dari F-PAN juga berpendapat yang sama dengan menyampaikan,

Saya tetap pada pendapat awal, menurut saya sangat tidak mungkin karena sangat tidak relevan kalau perbedaan itu diserahkan kepada Majelis Kehormatan Hakim, pertama statusnya, kedua fungsinya yang berbeda dan ketiga sifatnya. Kalau kita baca pada ayat (7), Majelis Kehormatan Hakim dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial paling lama 14 hari kerjasejak tanggal diterimanya usul pemberhentian. Berarti dalam setiap case, Majelis Kehormatan Hakim itu berbeda-beda, dia tidak permanen, begitu. Karena ada case, baru dia dibentuk lagi.<sup>684</sup>

Azlaini kemudian menambahkn dengan memberikan alternatif solusi,

... saya kira jalan keluarnya begini, kalau Pemerintah tetap berkeberatan dengan DIM 31, maka DIM 31 itu ditiadakan. Tetapi tidak memberikan fungsi itu kepada lembaga lain yang fungsinya bukan fungsi pengawasan, begitu. Di sini kalau kita lihat, Majelis Kehormatan Hakim itu kan hanya untuk forum pembelaan, sehingga orang tidak dipecat, tidak dipindahkan, tidak mendapat demosi atau promosi hanya karena hasil kerja pengawasan. Nah, perbedaan antara hasil pengawasan Mahkamah Agung dan hasil pengawasan Komisi Yudisial ini pasti ada, karena dua-duanya mengawasi dalam sektor yang berbeda, yang satu mengawasi eksternal, yang satu mengawasi internal. Jelas akan berbeda. Karena itu, kalau memang berkeberatan dengan ayat itu, saya sangat tidak setuju kalau diserahkan ke Majelis Kehormatan Hakim, kemungkinan yang paling mungkin jika disepakati adalah didrop, begitu.<sup>685</sup>

Menanggapi hal tersebut Al-Muzammil Yusuf dari F PKS memberikan pandangan bahwa kalau ketentuan tersebut

683 *Ibid.*

684 *Ibid.*

685 *Ibid.*

dihapus akan menimbulkan kekosongan hukum dan akan menjadi persoalan. Muzammil kemudian menuturkan,

... ada 3 klasifikasi hukumnya, kalau saya tidak salah. Ada yang ringan, sedang dan berat. Yang berat itu pemecatan. Sejauh tidak ada pemecatan, menurut saya mungkin dipakai. Pasti konsep KY berlaku. Karena yang saya tangkap semangatnya begitu. Tetapi kalau sebelum ada pemecatan, dia tidak mau mempunyai satu mahkamah, apa tadi? Di mana orang bisa membela. Karena semangat kita untuk memperkuat KY, pada dasarnya kita sadar tidak ada seorangpun menjadi dewa. Mau dia KPK, KY, tidak ada yang lepas dari kesalahan. Jadi penguatan KY dengan kesadaran yang sama, bahwa di KY pun bisa terjadi seperti KPK. Jadi ada ruang di mana perdebatan itu kita buka. Kalau sudah pemecatan kan sudah berat.<sup>686</sup>

Al-Muzammil kemudian memberikan jalan keluar,

Menurut saya kita ambil skors, ditambah tanda koma, sejauh hukuman yang tidak bersifat memberhentikan hakim. Itu berlaku untuk KY. Tapi kalau sudah pemberhentian, bawalah ke Majelis Kehormatan Hakim. Di situ ada pembelaan. Namanya manusia bisa saja. Kita memperkuat KY tapi kita juga tidak dalam posisi memberikan cek kosong kepada KY kalau itu hukumnya terlalu berat... Kalau dikosongkan, saya takut itu justru terjadi justru kita tidak punya norma hukum. Begitu terjadi perbedaan, kemana ini larinya?<sup>687</sup>

Azlaini Agus dari F-PAN selanjutnya menyampaikan pendapatnya,

Kembali Majelis Kehormatan Hakim itu hanya menangani persoalan pemberhentian, tidak persoalan lain. Dia pun menerima input tentang pemberhentian itu dari 2 pintu, dari Mahkamah Agung dan dari KY. KY mengajukan itu kepada Majelis Kehormatan Hakim dari hasil pengawasan eksternal. Jadi dalam Undang-undang Mahkamah Agung itu disebutkan, kalau usul

---

686 *Ibid.*

687 *Ibid.*

pemberhentian itu menyangkut karena perbuatan tercela, itu dilakukan oleh kedua-duanya, oleh MK dan KY. Tapi kalau hasil pengawasan itu menyangkut pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, oleh KY. Jadi ada bidangnya. Tetapi kapan suatu case itu sampai ke Majelis Kehormatan Hakim ? adalah ketika berbicara soal pemberhentian. Tapi hasil pengawasan itu kan tidak semuanya bermuara kepada pemberhentian. Nah itulah sebabnya, saya berkeberatan kalau perbedaan hasil pengawasan itu diserahkan kepada Majelis Kehormatan Hakim. Karena Majelis Kehormatan Hakim itu hanya menangani masalah pemberhentian, yang lain tidak.<sup>688</sup>

Agun Guandjar selaku Ketua Rapat menyampaikan pandangannya bahwa,

Pengawasan yang dilingkungan masing-masing peradilan ini menurut kami itu harus diatur. Karena itulah sebetulnya fungsi pengawasan sebagaimana yang diamanatkan dalam rumusan Undang-undang, KY itu diistilahkan dengan konsep pengawasan eksternal. Jadi pasal 13 ini, komisi Yudisial mempunyai tugas, nah dalam lingkungan peradilan agama, pengawasannya itu apa? Nah itu menurut saya mesti dibunyikan, karena justru kalau tidak dibunyikan, ini malah akan menimbulkan persoalan-persoalan yang sama ketika Undang-undang MA, Undang-undang MK, dan Undang-undang KY. Itulah makanya DPR mempunyai inisiatif, undang-undang MA, undang-undang MK, Undang-undang KY diintegrasikan, yang masing-masing ada bagian-bagian, ya kalau undang-undang KY, KY semuanya. Tapi ada bagian-bagian tertentu diundang-undang itu juga ada peran, itu sisi lain. Di MA juga ada. Karena ada pengawasan yang sebetulnya sekarang berbelah, antara internal dan eksternal.<sup>689</sup>

Mengenai kehadiran KY dalam persidangan dalam konteks pengawasan kembali mendapat dukungan dari Al-Muzammil yang intinya mempersoalkan mengapa ada pembatasan bagi KY hanya dapat hadir dalam persidangan

---

688 *Ibid.*

689 *Ibid.*

tertentu. Seharusnya menurut Al-Muzammil KY bisa hadir di setiap persidangan tanpa ada pengecualian. Menanggapi itu Ketua Rapat (Agun Gunandjar) menjawab. *“Ya, saya masih belum berani untuk menghapus karena belum dibahas Pak”*.<sup>690</sup>

Sementara itu pada pembahasan di Timus 4 Bidang peradilan yang berlangsung pada 26/09/09 muncul pertanyaan dari Anna Mu’awwanah dari F-PKB mengenai apakah istilah yang diawasi KY itu ‘perilaku’ atau ‘tingkah laku’. Anna menanyakan kepada forum *“Mungkin saya salah, di Pasal 13 A itu di Ayat (1) “pengawasan internal atas tingkah laku hakim” atau perilaku hakim ini, yang benar itu perilaku hakim atau tingkah laku hakim. Jika di sini “perilaku hakim”, karena di Ayat (2) pakai bahasa “perilaku hakim”*.

Agun Gunandjar selaku ketua Rapat kemudian merespon,

yang saya tahu di Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 memang menggunakan terminologi dua istilah yang berbeda, itu juga yang sempat mendapatkan kritikan. Jika untuk pengawasan internal bisa dilihat di nomor 3 itu tingkah laku untuk eksternal perilaku, padahal tingkah laku dan perilaku sama saja.<sup>691</sup>

Sementara Ahli bahasa memberikan pengertian mengenai dua istilah tersebut *“dari segi bahasa ini ya saya tidak tidak tahu dari segi hukum, jika tingkah laku itu sama dengan perangai tetapi perilaku itu respon terhadap rangsangan”*.

Agun Gunandjar kemudian menimpali,

Menurut saya jika pemahamannya bahasa itu tidak salah, artinya penempatan untuk internal namanya tingkat laku tidak salah, untuk eksternal namanya perilaku ya tidak salah. Karena memang pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial itu lebih kepada

---

690 *Ibid.*

691 *Ibid.*

respon atas tugas pokok fungsi yang dia kerjakan, tetapi jika tingkat laku kepada apa yang dia kerjakan di dalam.<sup>692</sup>

Sementara Al-Muzammil Yusuf dari FPKS memberikan komentar dengan mengacu pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang berdasarkan SKB MA dan KY,

Jika membaca kode etik dan pedoman perilaku hakim yang di SKB itu dihalaman 31 dua pihak menggunakan istilah yang sama, saya bacakan “maka disusunlah kode etik dan pedoman perilaku hakim yang merupakan pegangan bagi hakim seluruh Indonesia, serta pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal”, jadi internal dan eksternal jika dipakai di sini keduanya memakai menggunakan kode etik dan pedoman perilaku hakim.<sup>693</sup>

Agun Gunandjar kemudian memberikan pernyataan bahwa “Saya setuju jika ada kesalahan jangan dibiarkan, jika perlu nanti yang akan datang saya inisiatif mengusulkan kata-kata tingkah laku di undang-undang saya usul di inisiatif supaya diubah, biar ketok palunya hanya satu kata.”

Dari F-PG kemudian memberikan komentarnya,

Itu benar tetapi jika kita baca Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Pasal 32 A memang dibedakan, pengawasan internal atas tingkat laku hakim dan seterusnya, lalu Ayat (2) pengawasan eksternal atas perilaku hakim, dibedakan. Jadi saya pikir karena ini sudah Undang-Undang mungkin tidak ada salahnya.<sup>694</sup>

Agun selaku Ketua Rapat kembali memberikan pandangannya,

Masalahnya adalah ini alternatif jika kita mengambil rujukan Undang-Undang artinya kita tetap

---

692 *Ibid.*

693 *Ibid.*

694 *Ibid.*

memberlakukan tingkah laku itu untuk internal dan perilaku untuk eksternal jika merujuk Undang-Undang. Jika kita mau merujuk ke kode etik maka kedua harus perilaku tetapi ada konsekuensinya, konsekuensinya jika kita merujuk ke kode etik perilaku maka mau tidak mau Undang-Undang yang No. 3 Tahun 2009 harus segera direvisi. Saya kembalikan kepada pemerintah, pemerintah mau ambil yang mana kita ikut saja.<sup>695</sup>

Pemerintah kemudian dengan segera memberikan pendapatnya,

Jika mengikuti Undang-Undang Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah juga yang buat hanya jika kembali konstitusi itu memang perilaku tetapi itu dalam konteks Komisi Yudisial yang respon terhadap rangsangan, tetapi sementara saya kira karena Mahkamah Agung juga kita yang buat kita pakai Mahkamah Agung.<sup>696</sup>

Akhirnya Ketua Rapat (Agun Gunandjar) menyepakati bahwa yang dijadikan rujukan adalah undang-undang, yaitu menggunakan istilah 'tingkah laku'.

Pembahasan berlanjut dalam rapat tim perumus yang dilaksanakan pada 25 September 2009. Dalam rapat tersebut Ketua Rapat menawarkan pembahasan mengenai adanya ketentuan bahwa Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dapat menganalisa putusan Hakim sebagai tahap awal adanya dugaan pelanggaran tingkah Hakim.

Menanggapi itu pemerintah berpendapat,

Kami mempunyai catatan begini Pak dan Ibu Ketua. Apakah ketentuan yang sudah ada di dalam RUU Kekuasaan Kehakiman ini akan di copy paste, akan diulang kembali dalam RUU yang lain, karena sudah ada satu semacam konvensi di dalam legal drafting kalau sudah ada dalam Undang-undang yang satu dan ada Undang-undang yang lain mengatur yang sama, itu tidak perlu diatur lagi secara khusus, apalagi kita

---

695 *Ibid.*

696 *Ibid.*

tahu kan RUU Kekuasaan Kehakiman menjadi payung dari tiga Undang-undang yang lain. Jadi kalau sudah ada dalam Pasal 53, apa dia perlu masuk lagi di dalam RUU lainnya. Karena kebiasaan kita selama ini begitu, kalau sudah dalam Undang-undang satu maka tidak perlu dirumuskan kecuali ada pengecualian. Terima kasih.<sup>697</sup>

Mengomentari tanggapan pemerintah Arbab Paproeka dari F PAN memberikan pendapat,

.... KY dan Mahkamah Agung dalam fungsi pengawasan itu ada justru untuk hal seperti ini. Di sini disebutkan bahwa, saya, saya kira tidak bisa dalam makna kata-kata di dalam Ayat (3) ini kita kaitkan dengan adanya campur tangan pihak luar di dalam kekuasaan Hakim dalam memutus perkara karena perkara yang dianalisis ini perkara yang sudah putus. Perkara yang sudah putus. Oleh karenanya tidak ada kaitannya lagi dengan Hakim itu. yang kita khawatirkan kalau analisis itu hanya boleh dilakukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap.<sup>698</sup>

Lebih lanjut menurut Arbab,

Mekanisme sidang itu terkadang memakan waktu yang sangat lama untuk sampai tingkat inkrah, jangan sampai berlakulah sekali lagi yang sempat saya katakan dalam beberapa kesempatan, percuma menguji kandang setelah kuda lari, artinya pada saat kita berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik itu tidak ada gunanya lagi bagi para pencari keadilan, kenapa, karena objek yang disengketakan itu telah dieksekusi. Seseorang telah dipidana, harta telah hilang karena dampak dari putusan, itu yang pertama dari aspek pencari keadilan. Yang kedua dari aspek penjatuhan sanksi, untuk apa sanksi itu ditujukan kalau ternyata yang bersangkutan sudah mati, ini tak ada gunanya mengunci kandang setelah kuda lari, tidak ada gunanya Pak, tidak ada gunanya memeriksa perkara dengan yang inkrah itu kalau harta orang sudah hilang, orang sudah dipidana karena ulah dari

697 *Ibid.*

698 *Ibid*

hakim dalam pelanggaran, sudah pensiun Pak.<sup>699</sup>

MendapatipandangantersebutPemerintahmenanggapi dengan mengkaitkan pada independensi hakim menurutnya,

Memang ini kami ingin mempertahankan independensi hakim, jadi kalau akan dilakukan analisis terhadap putusan yang sudah inkrah...tentu saja itu boleh-boleh saja, tapi kalau di awal ya mungkin dikaji ini dari awal saya kira ini juga akan membahayakan indenpensi hakim. Jadi kalau sudah dengan, itu sebabnya rumusannya mungkin sama dengan yang ada Pasal 53 ayat (3) RUU KK yaitu menganalisis putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sehingga seperti yang tadi disampaikan Pak Arbab, yang berhak untuk melakukan koreksi adalah pengadaan banding atau pengadaan kasasi. Jadi kita kembalikan kepada asas hukum yang awalnya...supaya kita juga membangun kembali satu sistem hukum kita yang agak mengalami masalah asuransi ini.<sup>700</sup>

Senada dengan pemerintah, Ketua Pansus kemudian memberikan pandangannya,

Saya lebih pada pilihan membangun sebuah sistem yang didasarkan atas dalil-dalil dan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang objektif. Salah satu prinsip dari sebuah negara hukum dengan menekankan prinsip kekuasaan kehakiman yang objektif adalah satu, kekuasaan kehakiman yang merdeka yang lepas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun dan siapapun, itu prinsip. Dia harus punya dasar dalam memutus itu pertimbangan, dalil, teori, landasan hukum, itu hakim dalam memutus sebuah perkara dan itu hak penuh seorang hakim. Secara universal mohon ditunjukkan di mana yang berbeda. Oleh karena itu hakim, kita bandingkan di Inggris misalkan menggunakan sistem juri, juri yang satu dengan juri yang lain putusannya bisa berbeda, yang satu menghukum yang satu membebaskan atas dasar keterangan saksi, keterangan ahli, saksi dan sebagainya, sampaikan ke hakim, itulah

---

699 *Ibid.*

700 *Ibid.*

kekuasaan kehakiman yang merdeka.<sup>701</sup>

Oleh karena itu Ketua Pansus tetap meyakini bahwa kalau sekuennya itu proses sedang berlangsung, maka sudah tidak bisa diintervensi, menurutnya itu prinsip. Ketua Pansus kemudian melanjutkan,

...menurut hemat saya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial itu adalah pengawasan dalam rangka meningkatkan profesionalisme hakim yang semakin baik dengan cara apa, menganalisa putusan-putusan dan itu belum dilakukan Pak, baru akan melakukan atas putusan-putusan itu. Dengan adanya norma seperti itu saja saya berpendapat dengan adanya norma tentang KY dapat menganalisis putusan-putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap, ini suatu langkah reformasi dalam hukum pidana di dunia Pak, mungkin Indonesia lebih maju dibandingkan dengan negara-negara lain. Tolong tunjukkan Komisi Yudisial di negara mana yang dikasih kewenangan itu?... saya meyakini KY dengan dikasih kewenangan itu saja ini sudah lompatan yang luar biasa yang hakim ke depan setelah baca undang-undang ini Pak waduh sudah mikir-mikir Pak karena sudah ada dasar ini.<sup>702</sup>

Mendapati pandangan tersebut Arbab Paproeka, dari F-PAN menanggapi kembali,

Kalau KY hanya membaca putusan yang telah inkrah itu tidak untuk kepentingan pengawasan menurut saya tapi itu untuk kepentingan akademis, boleh tapi dalam konteks pengawasan itu tidak... Benar mungkin ini suatu perkembangan tapi saya ingin sampaikan bahwa dengan rumusan ini KY sebenarnya tidak sedang mengintervensi kebebasan hakim, karena... tetap ada pada lembaga peradilan. Oleh karenanya di sini pembuat undang-undang Bapak bersama kita semua perlu kehati-hatian untuk tidak meletakkan ini pada KY saja, tapi juga pada Mahkamah Agung boleh membaca itu. Kenapa boleh, karena ini tidak ada kaitannya dengan aspek kepentingan keputusan itu, tapi

701 *Ibid.*

702 *Ibid.*

berkenaan dengan perilaku hakim, kenapa ini penting, karena Pak Agun, acapkali dalam praktik peradilan kita menemukan di dalam alasan pertimbangan itu bagus, pertimbangannya bagus tapi begitu sampai Diktum kok melenceng, ini persoalan gitu. Kalau kami mendengar sebagai penggugat baca perkembangan yang ada kita menduga-duga tapi hanya kemudian tetapi walaupun demikian ini jadi persoalan. Pak yang tidak kita temukan di Indonesia itu adalah kepastian, contohnya begini Pak Agun, suatu ketika ada seorang penggugat mengajukan gugatan, tetapi ada salah seorang diantara yang harus digugat itu tidak digugat, hakim yang satu mengatakan bahwa karena ada pihak yang tidak digugat, maka gugatan tidak dapat diterima. Tapi dalam perkara yang lain untuk kasus yang sama disebutkan mau siapa yang digugat dan siapa yang menggugat itu terserah, ini kan tidak ada kepastian, lalu apa gunanya kita bicara negara hukum kalau negara hukum tanpa kepastian, karena tindakan hukum dan undang-undang itu ada untuk sebuah kepastian.<sup>703</sup>

Arbab kemudian melanjutkan,

Saya menjunjung tinggi kebebasan yang mulia para hakim di manapun berada, tapi dalam konteks ini saya kira walaupun harus kita ubah yang kemarin sudah disepakati karena itu belum diputuskan jadi masih ingin saya mohon itu dievaluasi kembali, karena membaca putusan yang telah inkrah tidak untuk kepentingan pengawasan, itu untuk kepentingan akademis, tapi sebagaimana juga yang saya kemukakan apapun juga yang kita putuskan di sini itu adalah keputusan kita bersama.<sup>704</sup>

Ketua Pansus kembali memberikan tanggapan,

...tolong dipertimbangkanlah kita jangan lalu merumuskan undang-undang dari sebuah rezim yang sudah berlangsung selama ini jadi kaya balas dendam, maaf ya, jadi saya lebih melihat pada pilihan sistem, sudahlah KY kasih kewenangan melakukan rekrutmen toh sekarang sudah dilakukan melalui panitia seleksi

---

703 *Ibid.*

704 *Ibid.*

dari bawah sudah mulai kan, pengawasan juga sudah melakukan eksternal ditambah lagi dengan menganalisis putusan ini sudah menurut saya.<sup>705</sup>

Ketua Pansus lalu menyampaikan keyakinannya,

Saya yakin perilaku Hakim dengan keberadaan Komisi Yudisial ini relatif perilakunya hari ini sudah agak berubah, yakin saya itu. Tidak mungkin terus begitu terus terhadap kasus-kasus yang ada selama ini, selesaikan. Harus yakin ke depan itu akan semakin mulia.<sup>706</sup>

Adapun Al Muzammil Yusuf dari FPKS berpandangan,

Kami melihat dalam posisi ini justru memperkuat sistem itu, karena memang tidak ada sesungguhnya di muka bumi kebebasan mengambil posisi Tuhan itu tidak ada, harus ada posisi kontrol dan kode etik yang disusun oleh kedua belah pihak yaitu Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial, saya ingin baca posisi lembar terakhir di halaman 647, dalam kode etik itu poin 10 Ayat (4) Hakim wajib menghindari kekeliruan dalam membuat keputusan atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak yang sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya. Ini dari sekian banyak kode etik, saya ambil yang terakhir.<sup>707</sup>

Al-Muzammil kemudian membacakan, " Di penutup disebutkan:

Setiap pimpinan pengadilan harus berupaya sungguh-sungguh untuk memastikan agar Hakim di dalam lingkungannya mematuhi pedoman perilaku Hakim ini termasuk wajib ... (tidak jelas)... Ketua.

Pelanggaran terhadap pedoman ini dapat diberikan sanksi dalam menentukan sanksi yang layak dijatuhkan

705 *Ibid.*

706 *Ibid.*

707 *Ibid.*

harus dipertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran yaitu latar belakang, tingkat keseriusan, akibat dari pelanggaran tersebut terhadap lembaga peradilan atau pihak lain.

Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturannya diperiksa oleh MA dan atau Komisi Yudisial.

MA atau Komisi Yudisial menyampaikan hasil putusan atas hasil pemeriksaan kepada Ketua MA.

Hakim yang diusulkan untuk dikenakan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian oleh Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial diberi kesempatan untuk membela diri di Majelis kehormatan.

Jadi, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bersepakat bahwa yang namanya putusan itu jadi sesuatu yang menjadi wilayah penilaian oleh Pimpinan MA maupun Komisi Yudisial, sehingga menurut saya ada yang berlangsung sekarang termasuk disampaikan sudah berjalan dan tidak ada komplain dari pihak Mahkamah Agung dan faktual itu terjadi istilah wilayah di mana penuntun keadilan itu bisa menjerit, di situlah tempat yang sekarang ini. Jadi, fakta itu lebih kuat dari suara daripada menurut saya itu teori, teori itu dibangun oleh fakta-fakta itu dan fakta Indonesia dengan kondisi mafia peradilan luar biasa inilah yang harus kita hadapi. Jadi, menurut kami sistem *take and balances fight* dari dalam maupun dari luar .... (tidak jelas)... dan ini sudah berjalan dan disepakati oleh beberapa pihak, menurut saya inilah yang memang mendesak untuk kita berlakukan sehingga kami setuju sekali untuk menjadikan putusan Hakim itu sebagai Jaksa berjalan masuk seperti Komisi Yudisial itu menilai dan kami sepakat juga itu dan kami sepakat juga itu tidak ..... kita tahu berapa puluh ribu di kasasi MA yang belum selesai, itu artinya apa? Sampai mati penuntut, sampai mati para pihak itu tidak akan bisa ditandingi karena itu masih ngantri, 20 ribu perkara yang masih ngantri. Kalau menunggu itu inkrah artinya tunggu sampai di akhirat saja.<sup>708</sup>

Arbab Paproeka dari F PAN lalu memberikan

---

708 *Ibid.*

komentar,

...saya setuju tadi kekuasaan perhilangnya bebas dan merdeka itu harus kembangkan, itu satu hal tetapi bahwa keadilan Komisi Yudisial di dalam konstitusi itu juga bisa mendapat tempat di dalam berbagai tatanan perundang-undangan yang kita rumuskan. Karena posisi Komisi Yudisial di konstitusi hanya mendapatkan makna kala memang kemudian kita elaborasi lebih lanjut di dalam berbagai peraturan perundang-undangan..... Ke depan, walaupun tadi sudah disampaikan bahwa Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman ada rumusan seperti itu tetapi rumusan itu adalah belum bersifat final. Oleh karenanya, kita memberikan ruang kepada Komisi Yudisial bersama dengan Mahkamah Agung untuk masuk di situ ya tetapi tidak bersifat untuk membatalkan keputusan yang telah diambil. Itu sesungguhnya adalah wewenang lembaga peradilan lewat mekanisme banding atau kasasi. Oleh karenanya, bagi kami dari Fraksi PAN ini tetap dipertahankan sebagaimana rumusan.<sup>709</sup>

Sementara Bomer Pasaribu dari F PG berpandangan,

saya waktu itu sengaja membacakan apa yang oleh Pak Muzzamil tadi bacakan tetapi cukup pada butir d ketiga dari keputusan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap kode etik dan pedoman perilaku Hakim. Saya bacakan, Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini diperiksa oleh Mahkamah Agung dan atau Komisi Yudisial, jangan ada putusan, tidak ada putusan masih proses pengambilan, masih perkara berjalan Hakim yang sudah diduga yang melakukan pelanggaran terhadap ini diperiksa oleh Mahkamah Agung dan atau Komisi Yudisial. Keputusan belum ada, dia baru dalam proses, perkara baru sedang diperiksa barangkali belum mulai yang tadi buser, barangkali baru buser. Hakim yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan, peraturan maksudnya di sini adalah kode etik dan pemerintah. Ada sepuluh, tetapi sesudah saya rinci ini 189. Bagaimana cara mengawal ini, mengamankan ini, menegakkan ini, kehormatan

yang begitu tinggi dengan 149 rambu-rambu, maka diperiksalah kekuasaan yang berlapis di internal MA, eksternal Komisi Yudisial. Di mana dia tampil bisa dua, ini yang mau saya nanti, ini yang kompromi terakhir Pak Ketua, kompromi terakhir adalah di dalam Rancangan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman ada Bab yang menyangkut tentang satu pengawasan Hakim dan Hakim Konstitusi itu dalam Bab VI.<sup>710</sup>

Bomer menambahkan,

Kedua, ada Bab IX tentang putusan pengadilan. Dua-duanya ini tetap merupakan pintu masuk untuk menegakkan peradilan yang merdeka, bebas dan segala macam dan berawalnya terbukanya seluruh isi kode etik dan pedoman perilaku Hakim. Waktu itu dengan berat hati saya termasuk memang menerima apa yang tadi dikatakan pada Pasal 57 tetapi kompromi yang saya waktu itu tegaskan tolong buat putusan menjadi normatif, interatif, memaksa, mengikat bunyi dari d tiga ini maka Saudara Ketua, ditempatkanlah itu pada Pasal 43. Jadi, Komisi Yudisial masih sangat terbuka kalau Pasal 43 dari .... (tidak jelas)... Hakim yang telah diduga telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman kehakiman ini diperiksa oleh Mahkamah Agung dan atau Komisi Yudisial. Diduga saja, jadi sebenarnya bisa kemungkinan saya simulasikan ini waktu itu. Hakim ini main, Komisi Yudisial masuk, periksa saja libas, pakai Pasal 43, bisa karena belum ada keputusan apalagi yang ingkrah, belum ada keputusan. Masuk ini. Tadinya ini ada keberatan, saya bilang tetapi kita akhirnya masukkan, jadi Pasal 49. Jadi, kalau itu masuk saya katakan oke saya kompromi sekarang bolehlah pada Pasal 53 yang Babnya tentang putusan pengadilan. Sedangkan Bab yang menjadi induk Pasal 43 ini adalah tentang Bab pengawasan Hakim. Jadi, pintu masuk ini bahkan makin terbuka ruang besar bagi MA maupun Komisi Yudisial, maupun bersama-sama, maupun sendiri-sendiri.<sup>711</sup>

Bomer kemudian bersimulasi,

---

710 *Ibid.*

711 *Ibid.*

andai pada penggunaan pintu masuk Pasal 53 yang tadi mempertahankan, ini Pemerintah punya sebenarnya, bahwa dalam hal terdapat putusan yang memuat pertimbangan hukum Hakim yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) MA dan Komisi Yudisial dapat menganalisis keputusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk ... *(tidak jelas)*.... ada atau tidaknya dugaan kode etik dan pedoman berlakuan. Pintu ini putusan yang tetap, tidak apa-apa. Tetapi saya ingatkan andai penggunaan Pasal 43 itu dengan semangat Bab VI tentang pengawasan lalu dipakai mekanisme Pasal 43, ya sudah tidak usah tunggu Pak putusan hukum itu, ingkrah, tidak usah tunggu Pasal itu sangat tajam. Jadi, menurut saya Pasal sapu jagat di sini adalah Pasal 43. Jadi, oleh karenanya Pak Ketua, saya pikir andai rumusan seperti ini Bu tidak apa-apa, karena kita sudah buat sapu jagat sebagai Komisi Yudisial maupun sebenarnya MA.

Menanggapi Bomer, Arbab dari F-PAN menyampaikan tanggapannya kembali,

Saya kira kalau memang disogok dan disuap itu tidak dirubah oke, lapor saja ke KPK, polisi dan segala macam. Betul mereka sewaktu-waktu kalau ada laporan bisa memeriksa. Tetapi yang kami maksudkan instrumen memeriksa itu apa. Kalau memang yang dimaksud dengan pengawasan eksternal itu hanya berkenaan dengan perilaku Hakim, suka ke karaoke, minum, mabuk, istri 5 tidak usah Komisi Yudisial kita lapor saja ke satpam selesai. Sebagai tindakan tidak patut.<sup>712</sup>

Arbab juga mengatakan,

Kami harus mengatakan bahwa kita agak berbeda. Kami berpendapat kalau memang alurnya seperti tadi, ini didrop saja Pasal ini daripada ada. Karena ada untuk menyajikan sungguh ini ada untuk menyajikan dalam konteks bahwa kita punya Undang-undang, Bapak-Bapak Hakim kita itu bertanggung-jawab dengan keputusannya. Karena kalau memang pengawasan dalam konteks putusan ini hanya terhadap putusan yang tengah mempunyai kekuatan hukum tetap yang

---

712 *Ibid.*

terhormat Bapak Ketua saya ingin sampaikan, tidak ada..... karena itu untuk kepentingan naskah akademis. Barangkali untuk mahasiswa yang mengambil desertasi, tidak untuk kepentingan pencari keadilan dan tidak juga untuk kepentingan untuk memperbaiki perilaku Hakim. Karena itu tadi Ketua mengatakan bahwa menguncikan agar tidak ada harimau masuk, saya mau katakan percuma menunggu dikandang, percuma melakukan pengawasan kalau kemudian semuanya toh bilang akibat dari sebuah putusan, yang disengaja untuk dibelokan.<sup>713</sup>

Menyambung Arbab, Al-Muzammil dari FPKS menyampaikan pandangannya,

Saya kira memang perbedaannya adalah pada yang disampaikan Pak Ketua tadi yang paling tidak fraksi PKS sampaikan adalah Pak Agun melihat Hakim itu bisa dinilai dari perilakunya misalnya dalam hal suap menyuap, itu betul tetapi itu adalah perilaku yang lebih mudah untuk dirahasiakan karena dia bisa bermain pada ruang tertentu. Tetapi ada yang tidak bisa dirahasiakan dia, ketika logika putusan hukumnya karena ya seorang Hakim itu adalah harus seorang yang paling takut terhadap hukum. Bahkan kalau dalam bahasa Arab Hakim dengan hukumnya akar kata yang sama.<sup>714</sup>

Oleh karena itu Al-Muzammil tetap pada pandangannya,

Kami tetap dalam pendapat kami tetapi kalau mau dicari solusi jalan tengah. Saya kira Pasal 53 yang kita di kekuasaan kehakiman tentang incra itu kita drop. Tetapi yang 43 tentang kode etik, hak Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk melakukan pemeriksaan kode etik terhadap pelanggaran Hakim itu kita hidupkan. Karena sesungguhnya dengan itu kita hidupkan ya barang ini jalan, kode etik di sini. Dan kode etik di sini saya kira sudah berjalan selama ini ternyata apa yang di Mahkamah minta ini sudah. Dengan kita hilangkan

---

713 *Ibid.*

714 *Ibid.*

53 itu yang soal incra tadi ayat 3 ya, lalu Pasal 43 yang terkait dengan dengan Hak Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial itu pemeriksaan pelanggaran kode etik kita hidupkan, saya kira tetap itu.<sup>715</sup>

Pada Rapat Pansus yang dilaksanakan pada 28 September 2009, Yudo Paripurno selaku ketua Panja menyampaikan bahwa beberapa hal-hal pokok yang telah disepakati dalam Rapat Panja di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>716</sup>

Ketiga Rancangan Undang-undang Organik akan merupakan penjabaran terperinci dari Rancangan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang hanya memuat pokok-pokoknya saja.

Pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim.

Dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim dan mutasi hukum. Mutasi hakim tersebut meliputi promosi dan demosi hakim.

Memperkuat persyaratan pengangkatan hakim baik hakim pada pengadilan negeri maupun hakim pada pengadilan tinggi antara lain mulai proses seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif, serta harus memiliki proses atau lulus pendidikan khusus hakim.

- a. Pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim ad hoc.
- b. Pengaturan mekanisme tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim.
- c. Kesejahteraan dan remunerasi hakim.
- d. Transparansi putusan dan limitasi pemberian

715 *Ibid.*

.716 *Ibid.*

- salinan putusan.
- e. Transparansi pihak perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara.
  - f. Bantuan hukum cuma-cuma.
  - g. Majelis kehormatan hakim dan kewajiban hakim untuk mentaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.
  - h. Kenaikan usia pensiun hakim.
  - i. Larangan rangkap jabatan baik untuk hakim maupun pejabat peradilan.
  - j. Kenaikan usia pensiun panitra.

Untuk usia pensiun panitra masih ada satu Fraksi yaitu Fraksi PAN yang belum sepakat dengan usia pensiun yang telah disepakati untuk panitra pengadilan tinggi adalah 62 tahun, di mana Fraksi PAN hanya menyepakati usia pensiun 60 tahun untuk panitra pengadilan tinggi.<sup>717</sup>

Kurniati yang mewakili F-PDIP dalam menyampaikan pandangan akhir mini fraksi-nya dalam rapat Panja menyampaikan antara lain; bahwa Perubahan terhadap 4 Rancangan Undang-undang tersebut harus dapat menciptakan peradilan yang bersih dan berwibawa. Pembinaan dan pengawasan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh MA, sedangkan pengawasan perilaku hakim dilakukan oleh KY. Kurniati juga menambahkan bahwa terkait dengan Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh MA maupun pengawasan yang dilakukan oleh KY tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.<sup>718</sup>

Adapun Azlaini Agus dari F-PAN menyampaikan dalam pandangan akhir mini fraksinya bahwa pengawasan merupakan unsure penting dalam Negara demokrasi

---

717 *Ibid.*

718 *Ibid.*

untuk mencegah penyalahgunaan wewenang pengawasan menyangkut yudisial, administrative, keuangan dan perilaku hakim harus dilaksanakan secara jelas dan tegas sehingga dapat terwujud peradilan yang bersih dan berwibawa. Untuk itu semua hakim harus mematuhi kode etik dan pedoman perilaku hakim yang telah disusun dan ditetapkan oleh KY bersama MA dan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut dapat diancam dengan pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan hakim.<sup>719</sup>

Azlaini juga menyampaikan bahwa Fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui ide dan semangat Rancangan Undang-Undang yang menempatkan hakim sebagai pejabat Negara tertentu yang memiliki hak-hak protocol, jaminan keamanan, hak-hak keuangan, gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, namun demikian Fraksi Amanat Nasional belum dapat menerima penempatan panitera, wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti sebagai pejabat Negara. Fraksi PAN berpendapat bahwa panitera, wakil panitera, panitra muda dan panitera pengganti adalah pejabat pengadilan yang menyelenggarakan aministrasi pengadilan, karena itu Fraski PAN keberatan terhadap penetapan usia pensiun panitera dipengadilan tinggi 62 tahun. Fraksi kami berpendapat bahwa usia pensiun panitera, wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti baik di pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding adalah 60 tahun sesuai dengan ketentuan eselonisasi, karena tidak ada alasan yang logis untuk memperpanjang masa bakti dari panitera pengadilan.<sup>720</sup>

Sementara dari F-PKS memberikan pandangan akhir mini fraksinya dalam Rapat Pansus yang antara lain bahwa

---

719 *Ibid.*

720 *Ibid.*

semangat untuk memperkuat fungsi pengawasan eksternal pada para hakim yaitu dengan penguatan KY baik dalam konteks pengawasan melalui kode etik dan pedoman perilaku hakim maupun dalam Undang-Undang ini telah ditegaskan. Bila sebelumnya KY terbatas pengawasannya di pengadilan hanya kalau ada persidangan tertentu, dalam Undang-Undang ini semua persidangan bisa dihadiri oleh KY, ini adalah unsur penguatan yang cukup signifikan. Kedua, dalam Undang-Undang ini yang sebelumnya seleksi penerimaan hakim hanya dilakukan oleh MA dalam perundang-undangan ini seleksi penerimaan hakim melibatkan MA dan KY. Ketiga, dalam Undang-Undang yang lalu bahwa pemberhentian hakim pengadilan hanya dilakukan oleh Ketua MA dalam perundang-undangan ini kita juga memperkuat usulan pemberhentian juga bisa datang dari KY.<sup>721</sup>

Adapun Pemerintah memberikan pandangan salah satunya terkait dengan adanya upaya dan kehendak untuk memberikan akses kepada KY untuk diikuti semua persidangan-persidangan itu adalah sebuah hal yang baru akan tetapi semoga tidak bertentangan dengan asas peradilan yang lain, banyak sekali kasus-kasus tertentu karena sifat dan karakternya harus diperiksa dalam dunia yang tertutup karena di sana harus diungkap hal-hal yang bersifat pribadi. Kita tidak bisa membayangkan misalnya jika terjadi perkara kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan Bapak Muzammil Yusuf misalnya dan pengadilan menyatakan bahwa sidang itu harus diperiksa secara tertutup apakah situasi tertutup itu tetap memberikan akses yang luas kepada memang di sana dikatakan dapat yang menentukan dapat ini siapa, atukah KY yang menentukan dapat atau ketua pengadilan supaya tidak terjadi sengketa kewenangan dikemudian hari. Jangan kita meninggalkan hal-hal yang bisa merusak persaudaraan

---

721 *Ibid.*

antara lembaga peradilan dan lembaga KY. Saya kira kita semua yang hadir di sini adalah bagian dari ayah kandung dan ibu kandung KY kita menciptakan institusi bukan untuk bekerja secara persaingan dengan lembaga peradilan, bukan kita ciptakan seperti sebuah lembaga untuk bertanding dengan lembaga peradilan akan tetapi kita masih ingat kita duduk bersama melahirkan KY untuk melahirkan mereka sebagai institusi untuk duduk bersanding dengan lembaga peradilan.

Menanggapi Pemerintah, Al-Muzammil Yusuf memberikan pendapat bahwa terkait dengan apa yang disampaikan Bapak Menteri tentang kehadiran KY di dalam persidangan, apa yang dicatat Bapak Menteri itulah perdebatan yang cukup panjang. Persoalan sidang-sidang yang menyangkut persoalan pribadi dan pada waktu itu pendapat dari IKAHI dan juga dari KY juga sudah muncul tentunya bersama dengan pemerinatah, sudah kita perdebatkan bahkan kita sempat mengangkat satu kasus yang memang ternyata terjadi, ketika kasus pemerkosaan itu yang sangat mencederai seorang dokter yang ditempatkan di satu daerah ternyata ditangani langsung oleh Ibu Azlaini, diperkosa oleh pejabat setempat dan dalam posisi persidangan terbeli, di sana tidak ada lagi kecuali pelaku dan pihak wanita yang di perkosa karena ini sidang tertutup, dan posisi karena dia anak pejabat besar di sana ya hakim pada saat itu terbeli, justru kita melihat di wilayah seperti itu perlu dihadirkan satu lembaga lain dan kita tidak beranggapan hadirnya dia akan membuka ke public sebagaimana hadirnya media massa dan orang umum, karena yang dihadirkan adalah lembaga. Jadi untuk hal itu saya masih bertahan bahwa itu cukup relevan tanpa bermaksud mendikotomikan antara MA dan KY.<sup>722</sup>

---

722 *Ibid.*

Pemerintah kemudian memberikan tanggapan lagi bahwa terdapat 3 gradasi,

pertama, sidang dinyatakan terbuka artinya semua orang bisa hadir, yang kedua sidang dinyatakan tertutup semua orang tidak boleh hadir, yang ketiga sidang dinyatakan tertutup kecuali Komisi Yudisial bisa hadir. Saya kira yang pertama jelas, yang kedua dengan demikian menjadi tidak ada lagi sidang yang tertutup, tertutup untuk umum itu ada tetapi tertutup untuk Komisi Yudisial tidak ada, karena itu barangkali perlu diatur bagaimana kehadiran Komisi Yudisial itu bukan dalam rangka mempersulit orang yang berperkara akan justru dalam rangka memperlancar peradilan itu merumuskan putusan yang adil dan tetap melindungi hak-hak pribadi dari orang-orang yang sedang berperkara. Saya kira jika semangatnya itu ya mungkin memang ketemunya bahwa kehadiran Komisi Yudisial dalam rapat-rapat dinyatakan tertutup perlu diatur mekanismenya.<sup>723</sup>

### 3. Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim

Pada RDPU dengan KY yang dilaksanakan pada 3 Juni 2009, Chatamarasyid yang merupakan wakil dari KY menyampaikan masukannya terkait dengan usul pemberhentian hakim. Di dalam draft perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diberikan kepada KY, khususnya Pasal 16 ayat (1). b diatur mengenai "*usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial*". KY menginginkan agar pasal tersebut direvisi pengaturannya menjadi "*usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a. hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dan atau melakukan perbuatan tercela*".

Karena RUU peradilan tata usaha negara, peradilan

---

723 *Ibid*

umum, dan peradilan agama akan disinkronisasikan, maka usulan revisi bunyi Pasal 16 ayat (1) b juga bisa dipakai pada Pasal 16 ayat (1). b RUU Perubahan ke-2 Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Sedangkan pada rumusan Pasal 20-nya, Chatamarasyid menginginkan agar rumusan pasal 11. a UU 3/2009 diadopsi ke dalam Pasal 20 draft perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Jadi perumusannya berubah menjadi,

ketua, wakil ketua hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dalam masa jabatannya apabila:

1. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  2. Melakukan perbuatan tercela;
  3. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 bulan;
  4. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
- dan seterusnya...

...Khusus RUU Peradilan Agama, KY mengharapkan agar Pasal 15 diubah pengaturannya menjadi "hakim pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung". Sedangkan di ayat (1) b-nya, KY mengusulkan agar diubah menjadi "usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Ketua Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 15 RUU, sedangkan pada ayat (1)a-nya diatur mengenai "hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim."<sup>724</sup>

Selanjutnya, M. Thahir Saimima mengatakan bahwa sinkronisasi antara rancangan undang-undang ini dengan Undang-undang No. 3 tahun 2009 atau Undang-undang No. 5 tahun 2004 atau Undang-undang No. 14 Tahun 1985 itu penting. Menurutnya, ada satu hal yang perlu dipikirkan

---

724 *Ibid.*

dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2009, itu hakim yang diberhentikan dengan tidak hormat saja yang bisa melakukan pembelaan diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Sementara hakim yang diberhentikan dengan hormat itu tidak disebutkan untuk membela diri,

Kalau diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia kan no problem, atau karena usia pensiun kan tidak masalah? Tapi kalau hakim diberhentikan dengan tidak hormat ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya, ini pasti timbul penafsiran. Ketua Mahkamah Agung atau Pimpinan Mahkamah Agung pasti punya penafsiran tertentu. Contohnya, dia tidak senang dengan seorang hakim a, dia bisa menyatakan bahwa hakim itu tidak cakap. Karena itu hakim itu juga harus bisa membela diri di hadapan Majelis Kehormatan. Jadi walaupun dia diberhentikan dengan hormat, dengan alasan tidak cakap, dia juga harus bisa membela diri. Atau dia menyatakan bahwa dia sakit, jasmani dan rohani, sekarang kan orang untuk mendapatkan keterangan sakit kan mudah. Orang mendapatkan surat keterangan sehat, kan juga mudah? Di alam reformasi seperti ini, bisa saja Pimpinan karena tidak senang dengan salah seorang hakim, dia mengatakan bahwa orang ini sakit terus, kemudian dia mengurus Surat Keterangan Dokter, ini surat keterangan dokter, kamu sakit terus-menerus, padahal si hakim tadi tidak sakit. Jadi menurut kami, walaupun dia diberhentikan dengan hormat, dengan dua alasan ini, yaitu tidak cakap di dalam melaksanakan tugas, dan sakit jasmani/rohani secara terus-menerus, ini juga perlu ada pembelaan diri di Majelis Kehormatan Hakim. Ini menurut kami.<sup>725</sup>

Dalam Rapat Perumusan, Anggota Tim Perumus dari F-PAN. Hj. Azlaini Agus, menyatakan bisa menyetujui jika mau mengatur mengenai Komisi Yudisial, hakim agung

---

725 *Ibid.*

dimaksud pada Ayat (1) diusulkan oleh Komisi Yudisial tetap semuanya dimuat,

ini pilihannya kita terima usul pemerintah atau kita tolak, jika kita terima tidak bisa juga sebagian karena ketika kita merujuk kepada Undang-Undang Mahkamah Agung ya semua yang sudah ada di Undang-Undang Mahkamah Agung konsekuensinya tidak lagi dimuat di sini. Itu juga diterima karena memang kita keterbatasan waktu dan tidak mengurangi juga jika kita tidak memuat itu secara rinci akan tetapi menyelesaikan dengan DIM No. 109 yang kita angkat gabungan dari DIM No. 136. Saya bisa menerima sampai DIM No. 109 hanya ada pertanyaan, kenapa pada DIM No. 105 bagian kesatu itu menjadi paragraph satu.<sup>726</sup>

Menanggapi pendapat tersebut, Pemerintah mengatakan, "Tetapi ini merupakan bagian dari Bab 3 pelaku kekuasaan kehakiman, nanti kita urutkan dari awal yang digunakan dari awal itu apa." Dan Azlaini menjawab sebagai berikut,

Berarti jika itu masalahnya inikan membuat kita tidak mengerti, kenapa tidak dibuat bagian..., saya pada penggantian kata bagian paragrap itu yang saya kejar, tentu bapak ada alasan karena dari Dirjen Perundang-Undangan tentu mungkin pemahaman paragraph itu berbeda dengan bagian, tetapi jika bapak setuju dengan kata bagian tetapi ingin menyusunnya kembali ya buat saja bagian ..., tolong dirubah itu bagian..., saya terima tetapi jika nanti paragraph saya tanya dahulu.<sup>727</sup>

Pemerintah pun berjanji akan memperbaiki untuk disesuaikan dan diurutkan dari awal. Selanjutnya, Bomer Pasaribu berpendapat sebagai berikut,

Pada prinsipnya kami tidak terlalu jauh karena pola pikirnya sudah benar menurut kami sudah bagus, tadi hanya dimuat atau tidak kami coba kembali apa yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan

726 Risalah Rapat Timus RUU 4 Badan Peradilan, 16 September 2009.

727 *Ibid.*

Kehakiman yang lama yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 itu yang masih berlaku itu dengan sangat terang pada Pasal 34 ditegaskan mengenai Ayat (1) ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dengan Undang-Undang. Memang prinsip sapu jagat sebenarnya Undang-Undang ini bisa kita buat tidak ya, tetapi kami ingin ada ruhnya yang mendarat di sana tidak terlalu sapu jagat akan tetapi kemudian bisa dia agak permanen, itu yang kemudian mendarat di dalam Undang-Undang yang kita anggap sebagai sub system jika dia merupakan total system, oleh karena ada ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar semangatnya itu kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 34, di sini memang tidak dimuat lagi hanya langsung disebutkan diatur dengan Undang-Undang, dengan Undang-Undang itu memang sudah ada dalam Undang-Undang Mahkamah Agung. DIM No. 108 itu yang tadi di sini kosong kami sebenarnya ingin semangat yang ada pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang lama yang kami anggap masih sangat relevan, cukup kuat, cukup bagus karena masih terkait benar dengan Undang-Undang Dasar Pasal 24 apa salahnya ini, tetapi jika dianggap merugikan tidak apa, jika disetujui itu saya pikir kita sahkan saja lanjut saja.<sup>728</sup>

Menanggapi pendapat tersebut, Hj. Azlaini Agus dari F-PAN memberikan pendapat,

Jika kita sebutkan itu diatur dalam Undang-Undang, itukan bukan hanya Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Komisi Yudisial juga mengatur itu. kenapa harus satu itu kita tonjolan yang lain juga tidak, kenapa tidak sekalian saja merujuk ke Undang-Undang, karena Undang-Undang Komisi Yudisial juga mengatur tentang itu. Artinya kita jangan tanggung-tanggung jika mau angkat ya angkat semua, jika tidak, kita rujuk saja Undang-Undang yang sudah ada. Dalam Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Komisi Yudisial itukan sudah jelas mengatakan hakim agung sebagaimana dimaksud pada

---

728 *Ibid.*

Ayat (1) diusulkan oleh Komisi Yudisial, di sana lebih lengkap “pengangkatan hakim agung dilakukan oleh DPR atas nama-nama yang diajukan Komisi Yudisial”. Itu yang benar memang seperti itu. Pada dasarnya saya serahkan hanya itu tadi lebih lengkap yang di Undang-Undang No. 3 dan mungkin nanti jika disahkan di draft RUU Komisi Yudisial juga itu semakin lengkap tentang itu. tanya kepada Komisi Yudisial apakah keberatan itu dihapus.<sup>729</sup>

Selanjutnya, Ketua Rapat menyerahkan kepada pemerintah. Akan tetapi, dia menyatakan “*sebenarnya di sini memang tidak disebutkan Undang-Undang apa yang dimuat, hanya tadi itu contoh saja, contoh Undang-Undang Mahkamah Agung itu sudah mengatur itu*”. Menanggapi hal tersebut, KY menyatakan,

Sebenarnya memang jika menurut Komisi Yudisial tanpa dicantumkan pasal inipun, karena ini sebenarnya sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar dan di Undang-Undang Mahkamah Agung sudah ada... dicantumkan boleh, tidak juga tidak ada masalah menurut kami.<sup>730</sup>

Pemerintah menanggapi bahwa jika dicantumkan seperti yang disampaikan Azlaini mungkin rumusannya disinkronkan dan diharmoniskan dengan Undang-Undang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, DIM No. 108 bisa masuk tetapi rumusannya disesuaikan dengan rumusan di Undang-Undang Mahkamah Agung. Lalu, Bomer Pasaribu dari F PG menyatakan setuju.

Ketua Rapat selanjutnya mengatakan,

Jadi rumusannya tentang cluster hakim agung yaitu DIM No. 104, DIM No. 105 sampai dengan DIM No. 109 termasuk memuat Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 dan DIM No. 136 masuk dalam cluster hakim agung, pemberhentian dan pengangkatan

---

729 *Ibid.*

730 *Ibid.*

masuk dalam DIM No. 109.<sup>731</sup>

Kemudian Azlaini Agus memberikan pendapat berupa sanggahan dari draft yang disusulkan pemerintah sebagai berikut,

Masalahnya jika Ayat (1) itu bicara tentang pengangkatan hakim agung, jadi jika calon hakim agung berasal dari hakim karir, jika hakim agung sebagaimana dimaksud Ayat (1). Artinya jika kita mau memasukkan pada DIM No. 108 itu bunyinya masih calon hakim agung juga, “calon hakim agung dipilih oleh DPR dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial”. Saya kira dari pemerintah ini usul reformulasi jadi tidak konsisten, kita bicara calon pada bagian atas akan tetapi pada bagian bawah ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim agung bukan calon. Sistematikanya jika berpikir calon ya calon semuanya. Jika yang DPR punya tidak, dia memang bicara tentang pengangkatan hakim agung, tidak bicara calon. Ini karena kita menyalin, ini konsekuensi dari kita menyalin dari Mahkamah Agung kita taruh di sini, padahal judulnya saja bukan soal calon akan tetapi soal hakim pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, jadi kita tidak bicara calon, seharusnya ada pengantar bahwa seperti tadi pengangkatan hakim agung berasal dari hakim karir dan non karir itu sudah benar, tetapi kemudian dirubah pemerintah menjadi calon menyalin persis seperti Undang-Undang Mahkamah Agung. Maka judul paragraf itu menjadi pas lagi, kita bicara tentang hakim pada Mahkamah Agung dan badan peradilan akan tetapi isinya kita bicara tentang calon, tetapi kita putus dengan ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim agung sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Pasal 30 saja bapak buat soal calon hakim bukan tentang hakim, sudah tidak konsisten kita ini jika mau diteliti, karena kita mengambil penuh bunyi redaksi dari Undang-Undang No. 3 kita caplokkan di sini, sehingga kesenjangannya muncul di sana. Apakah kita terima yang seperti ini, alangkah buruknya kerja kita ini. Dengan penjelasan saya tidak mempersulit tetapi kita harus teliti ini tentang pembahasan dan sistematika berpikir, inikan alur pikir kecuali judul bab itu tentang calon atau judul bagianya tentang calon, makanya saya bilang draft DPR jauh lebih bagus, jika mau disempurnakan ya sempurnakan tetapi

---

731 *Ibid.*

jangan diadopt. Di sana pengangkatan hakim agung dari draft DPR berasal dari hakim karir dan hakim non karir.<sup>732</sup>

Ketua Rapat kemudian mencoba menjelaskan bawa mengenai masalah calon belum dibahas, meski demikian Ketua Rapat memberikan apresiasi terhadap Azlaini yang memberikan koreksi terhadap draft pemerintah,

Jika tidak salah usulan pemerintah ini hanya usulan tetapi itukan sudah kita gabung dari penetapan DIM No. 109, jadi kita tadi tidak bunyikan DIM No. 107 itu usulan pemerintah, yang kita bunyikan adalah DIM No. 104, DIM No. 109, ditambah pasal cluster pengangkatan dan pemberhentian masuk dalam DIM No. 109. Ini pemerintah mengusulkan akan tetapi tadi kita belum membicarakan masalah bahasa calon ini, meskipun bapak dari pemerintah ini salah, tetapi dalam DIM No. 107 ini belum ada pembahasan sama sekali. Koreksi dari Ibu Azlaini sangat bagus sekali.

Drs. Al Muzammil Yusuf dari F PKS memberikan tanggapan mengenai hal tersebut,

jika saya tadi memasukkan DIM No. 107, jadi yang diusulkan pemerintah inikan sebelah kanan dari DIM No. 104 sama sekali saya tidak mengerti dikosongkan itu apa. Yang mulai ada rumusan dari pemerintahkan DIM No. 105, terus DIM No. 107 ada sampai saya lihat DIM No. 109, memang menjadi agak rancu DIM No. 107 bicara calon. Ibu pimpinan mengatakan ini tafsir yang baru artinya dari DIM No. 105 jika mau sinkron tidak pakai DIM No. 107, DIM No. 105 langsung ke DIM No. 109 baru sinkron.<sup>733</sup>

Kemudian Ilyas Siraj dari F-KB memberikan pendapatnya tentang perlunya disisipkan ketentuan umum mengenai pemberhentian,

Jadi mungkin draft yang DIM No. 107 dari DPR ini memang sudah pas, jadi tidak bicara calon lagi, sehingga

---

732 *Ibid.*

733 *Ibid.*

nanti DIM No. 108 ditambahkan soal pemberhentiannya baru DIM No. 109 ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian, supaya nyambung. Memang jika misalnya langsung DIM No. 109 ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebelumnya tidak ada sama sekali menyinggung soal pemberhentian. Jadi perlu disisipkan ketentuan yang bersifat umum tentang pemberhentian sehingga kemudian pada DIM No. 109 ketentuan pengangkatan dan pemberhentian.<sup>734</sup>

Ketua Rapat dengan singkat mengomentari *“Tambahan clausul baru pemberhentiannya karena di DIM No. 109 hanya pengangkatan saja.”* Selanjutnya Ilyas Siraj dari FKB kembali menanggapi, *“Jadimungkin DIM No. 108 diisi soal pemberhentiannya sehingga DIM No. 109 memuat ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian, artinya menjadi 3 pasal.”*<sup>735</sup>

Hj. Azlaini Agus dari F-PAN mempertegas pendapat yang disampaikan sebelumnya,

Konsekuensi dari apa yang saya sampaikan tadi, makanya saya dari tadi menanyakan mengapa kosong-kosong itu adalah karena ketidakpercayaan saya, itu persoalannya. Ketidakpercayaan kepada hasil kerja ini tadi, misalnya malam tadi kita berikan satu halaman, keinginan pemerintah menjadikan itu hanya 4 pasal saja dari sekian banyak. Saya menjadi tidak yakin sebab letak titiknya itu saja salah dengan komanya, berarti itu dikerjakan dengan sangat terburu-buru dan bukan oleh orang yang benar-benar mengerti. Karena itu, menurut saya yang draft DPR pada DIM No. 107 itu masih tetap, DIM No 108 masih tetap dengan penyempurnaan redaksi, karena di sana harus dimuat juga pengangkatan hakim agung di atas DPR dan diusulkan oleh Komisi Yudisial, kemudian baru masuk DIM No. 109 dengan redaksi yang disampaikan oleh pemerintah.

Ketua Rapat kemudian memberikan pernyataan

---

734 *Ibid.*

735 *Ibid.*

agar pemerintah mencari solusi “Cari solusinya pemerintah, semangatnya tadi begitu semuanya yang saya tangkap, sekarang kita ambil kesimpulan kita matrikkan lagi dan kita setuju yang mana cluster hakim agung pemberhentian dan pengangkatan.”

Al Muzammil Yusuf dari F-PKS memberikan tanggapan dengan menyampaikan,

Sebenarnya saya mau dengar dari Bapak Bomer, mungkin setelah ini beliau mau bicara. Saya melihat kejelian Ibu Azlaini saya kira ini menjadi kita lihat ternyata memang agak konsistensi peristilahan itu terlanggar. Inikan sebenarnya yang diatur oleh DPR juga bahasa yang bisa kita rujuk ke Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-undang yang ada sejauh ini yang dirumuskan DPR ini karena yang dirumuskan oleh DPR sebenarnya perdebatan sudah sangat panjang. Jika yang dirumuskan DPR ini tidak ada substansi yang berbeda dalam kondisi keterbatasan waktu yang sangat luar biasa kenapa pemerintah mengikuti alur berpikir usulan DPR dengan memberikan catatan, di mana yang dirubah, tambahan kata, jika digunakan alur itu mungkin lebih sederhana pembahasannya kita, karena DIM yang dibuat inikan memang DIM pemerintah, sebelumnya pemerintah tidak membuatnya, memang ini dalam waktu 2-3 hari terakhir, karena sebelumnya pemerintah mengatakan itu tidak perlu di drop saja karena sudah diatur dalam undang-undang. Begitu kita menugaskan kepada pemerintah tolong buat DIM, itukan artinya DIM yang masuk sekarang ini adalah DIM yang dua hari ini dikejar, sehingga ada inconsistensi itu. Ini adalah semangat kita untuk menyelesaikan, saya lihat jika pemerintah memberikan catatan DIM DPR kurang kata ininya, tetapi itu diikuti saja.<sup>736</sup>

Azlaini Agus dari F-PAN kembali menyampaikan pendapat dan memberikan rumusan redaksi pasal terkait panda DIM No. 108,

Saya seperti yang saya katakan awal tadi, sebenarnya

---

736 *Ibid.*

kemarin malam kita sudah baca-baca itu sehingga tanpa melihat inipun saya berpendapat bahwa DIM No. 104 sampai DIM No. 170 dan DIM No. 210 sampai DIM No. 270 itu draft DPR. Saya hanya menyetujui usul pemerintah tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kenapa itu saya setuju karena penyelesaian sengketa diluar pengadilan bukan ruang lingkup dari kekuasaan kehakiman. Jadi usul pemerintah untuk mereformulasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan saya sangat setuju diringkas, karena sudah ada Undang-Undangnya yaitu Undang-Undang No. 30 tahun 1999, tetapi saya melihat tidak ada satupun alasan untuk kita menyederhanakan DIM No. 104 sampai DIM No. 170, tidak ada juga DIM yang bertentangan dengan Mahkamah Agung, makanya reformulasi kenapa pemerintah mengusulkan sekian pasal dihapus, inikan munculnya alurnya begini, pemerintah mengusulkan sekian DIM dihapus, lalu kita berpendapat kenapa dihapus tolong diformulasikan, sekarang kita formulasikan kemudian kita mulai dengan beberapa DIM saja kita sudah melihat reformulasi itu tidak bisa kita adop di sini karena ada kesenjangan. Kita belum lagi yang kosong-kosong saya tanya, paling tidak yang kosong-kosong itu dihapus semua. Itu tadi masalahnya, saya tidak tahu apa jalan keluarnya, apakah kembali ke DPR atau pemerintah jalan keluar karena tidak konsistennya pemerintah karena mungkin kerja kita terburu-buru adalah mengadop penuh pasal di Undang-Undang Mahkamah Agung dimasukkan ke sini ternyata dia di luar sistematika berpikir kita jadinya. Saya usulkan untuk DIM No. 108 bunyinya “pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui pemilihan oleh DPR dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial”, jadi saya adop karena jika mau diadop 100% juga dari Ayat (2) Pasal 8 itu juga tidak masuk, karena itu saya coba menyusun.<sup>737</sup>

Pemerintah kemudian memberikan tanggapan mengenai perdebatan di atas,

Saya kira memang usulan ini semata-mata untuk perbaikan akan tetapi memang ternyata usulan atau

---

737 *Ibid.*

rumusan yang awal dari draft DPR ini lebih baik ya kita kembali ke draft DPR tidak ada masalah hanya yang disampaikan Bapak Ilyas nanti perlu ada penambahan pengaturan secara umum mengenai pemberhentian, jadi nanti di tutup dengan DIM No. 109 yang nanti jadi tadi yang istilah yang disampaikan Bapak Ilyas itu bukan tiba-tiba, karena memang benar pemberhentian di sini tidak ada sama sekali. Jadi pemerintah setuju untuk menggunakan rumusan DPR plus yang tadi di perbaiki oleh Ibu Azlaini dan ditambah dengan rumusan yang bersifat umum mengatur mengenai pemberhentian.<sup>738</sup>

Ketua Rapat: "*Jadi pemerintah setuju ya*"? Dan pemerintah akhirnya setuju. Ketua Rapat kemudian mempersilahkan Pemerintah mengenai cluster yang lain mengenai badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Menyambut kesempatan yang diberikan Ketua Rapat, Pemerintah menyatakan sebagai berikut,

*Cluster yang berikutnya adalah cluster mengenai hakim pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung itu mulai DIM No. 110 atau Pasal 31, sebenarnya DIM No. 110 sampai DIM No. 111 itu tidak ada masalah sama sekali, hanya menyesuaikan dengan yang sudah diputuskan ditambah ini mengenai Pasal terakhir yang katakan itu merupakan pasal sapu jagat diambil dari Pasal 37 itu yang menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian ditambah juga mengenai pengangkatan.*<sup>739</sup>

Hj. Azlaini Agus dari F PAN kemudian menanggapi "*DIM No. 111 Ayat (2) kemudian ada usul tambahan dari pemerintah dibawah itu, ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pemberhentian hakim pengadilan dibawah Mahkamah Agung diatur dengan Undang-Undang.*"<sup>740</sup>

Pemerintah kembali memberikan pendapatnya bahwa

---

738 *Ibid.*

739 *Ibid.*

740 *Ibid.*

polanya untuk cluster Mahkamah Agung akan disesuaikan sehingga ada pengantar yang mengatur tentang pengangkatan secara umum dan pemberhentian secara umum, selanjutnya baru masuk pada yang dirumuskan oleh pemerintah mengenai ketentuan, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung diatur dengan Undang-Undang.

Drs. Al Muzammil Yusuf (F PKS) menanggapi apa yang disampaikan pemerintah,

Tadi jika pemerintah sudah menyepakati bahwa cara pembahasan itu merunut cara berpikir struktur berpikir dari DIM DPR, maka menurut saya pembacaan kita berikutnya tidak perlu lompat-lompat, pada DIM No. 110 ini yang dari DPR apa catatan dari pemerintah baik dibantu oleh IKAHI atau oleh Komisi Yudisial, jika tidak ada catatan ya terus, karena pemerintah awalnya ingin mendrop Bab 4 tidak perlu ada karena sudah diatur oleh undang-undang, setelah itu ternyata pemerintah tadi menerima logika berpikir DPR, tetapi pemerintah bisa menambahkan atau mengurangi jika ada catatan. Oleh karena itu, kita baca terus runut cara berpikir DPR, misalnya sekarang kita tadi sudah setuju misalnya DIM No. 108 sudah diperbaiki lanjut ke DIM No. 109 setuju terus ke DIM No. 110 pemerintah bisa dibantu IKAHI atau Komisi Yudisial jika ada catatan tambahan. Karena Bab 4 ini jika tadi diterima cara berpikir DPR Bab 4 ini terus sampai belakang harus bahas sampai DIM No. 171, karena ini sistematikanya. Demikian jadi tidak perlu lagi bicara cluster karena clusternya sudah cluster DPR.

Ketua Rapat kemudian menyampaikan *“Kita sepakati karena pemerintah juga sudah menyampaikan menerima draft dari DPR dari DIM No. 110. Karena sudah selesai di bahas sekarang kita kembali ke masalah DIM No. 110 kita sisir sampai ke bawah mana ada yang perlu ditambahkan kita susun bersama di sini”*.<sup>741</sup>

H. Bomer Pasaribu, dari FPG memberikan pendapatnya

---

741 *Ibid.*

mengenai perlunya target waktu tanpa mengesampingkan kualitas dalam pembahasan hal tersebut,

Jika jalan pikiran terakhir dari DPR sudah diterima, dan pemerintah tadi sudah sangat jelas menerangkan sebenarnya ini sebentar lagi selesai sangat mudah jika itu jalan pikiran. Kami cenderung harus selesai malam ini, jadi kita bekerja dengan target waktu akan tetapi juga dengan kualitas. Sambil jalan nanti mana yang perlu disempurnakan masih terbuka peluang untuk perbaikan terus, tadi ada tambahan kita tambahkan saja. Jika sekarang malah semakin cepat DIM No. 110 tidak ada masalah terus sudah ketok. Mengenai adanya kemungkinan untuk menyusun sistematika ini agak di atas nanti saja pada waktu sinkronisasi itu nanti tenaga ahli lebih bisa mencari alur bahwa ini seharusnya masuk di sini, jadi mengenai strukturnya nanti saja, tetapi saya kira jika kita sepakat biar agak lebih mengalir itu selesai sebentar lagi.<sup>742</sup>

Azlaini Agus dari F PAN kemudian mengingatkan,

Saya mengingatkan bahwa sebenarnya kerja perumusan sudah selesai, yang ditulis oleh pemerintah pada jalur kanan itu adalah hasil dari Panja atau Timus, persoalan kita kemarin hanya muncul ketika sejumlah pasal yang mau diusulkan dihapuskan lalu kita minta buatkan ke pemerintah reformulasinya ternyata tidak sepenuhnya bisa seluruhnya kita terima. Jadi kita balik ke DPR draft yang sudah kita sempurnakan dan kita setuju kemarin itu kita pakai kecuali misalnya pemerintah menganggap ini perlu dihapus, ini kayaknya DIM No. 111 pemerintah ingin menghapus jika saya boleh membaca pikiran dan menggantinya dengan alternative itu.<sup>743</sup>

Al-Muzammil Yusuf dari F PKS merespon,

Jadi memang ketok palu dahulu bahwa pemerintah setuju membahas DIM per DIM ke bawah sesuai dengan sistematika DPR begitu setuju ketok palu ada tambahan IKAHI, Komisi Yudisial, pemerintah silahkan, kita bahas, terus kita ke bawah yang dikatkan Ibu Azlaini

742 *Ibid.*

743 *Ibid.*

jika ternyata ini sudah kita bahas nanti tidak perlu kita bahas lagi kita lewatkan, itu saja terus itu akan lebih cepat, karena ini clusternya. Saya kira itu setuju dulu kita ketok palu.<sup>744</sup>

Al-Muzammil juga mempertanyakan,

Jika dilihat dengan Undang-Undang Peradilan Umum apakah sudah masuk pemberhentian hakim tidak dengan hormat. Apakah sudah masuk alasan melanggar kode etik da perilaku hakim yang bisa pemberhentian hakim dengan tidak hormat, alasan melanggar kode etik dan perilaku hakim apakah tercantum dalam Undang-Undang Peradilan Umum, jika belum sementara Undang-Undang Peradilan Umum mau kita rubah, memang kita harus dicantumkan yang detailnya seperti DPR ini. Mohon penjelasan saya ingin memastikan itu saja. Sebab yang saya ketahui sebelumnya itu belum ada di Undang-Undang Peradilan Umum yang lama. Mohon cek dari pemerintah jika belum ada sementara di DIM DPR sekarang ini sudah menyempurnakan.<sup>745</sup>

Bomer Pasaribu, FPG memberikan tanggapan,

Jadi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat, jadi jika tidak dengan hormat itu Pasal 20 jika dengan hormat Pasal 19. Jadi artinya jika di peradilan umum baik diberhentikan dengan hormat dan tidak dengan hormat sudah ditampung di Pasal 19 dan Pasal 20. Kita memang belum membahas ini juga sebenarnya di cover oleh rancangan yang disiapkan oleh DPR, tapiikan belum sampai di sana. Jadi saya pikir ini bisa dicover.

Merespon perdebatan tersebut, setelah diberikan oleh kesempatan Ketua Rapat, wakil dari KY berpendapat, *“Jika dilihat dari Pasal 20 dari Undang-Undang Peradilan Umum yang lama, alasan pemberhentian tidak dengan hormat tidak ada di*

---

744 *Ibid.*

745 *Ibid.*

*dalamnya melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim."*

Ketua Rapat menanggapi apa yang disampaikan oleh KY, *"Tetapi di Rancangan Undang-Undang Peradilan Umum ada."* Wakil dari KY kemudian menjelaskan kembali,

Di Rancangan Undang-Undang yang akan kita bahas memang ada, tetapi sepanjang nanti Undang-Undang Peradilan Umum ini belum disahkan sebenarnya jika alasan itu dicantumkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ini maka tanpa perubahan Undang-Undang Peradilan Umum pun hakim bisa diberhentikan dengan tidak hormat jika dia melanggar kode etik dan perilaku hakim, tetapi jika nanti Undang-Undang Peradilan Umum belum disahkan mungkin berarti kekosongan hukum.

Dari IKAHI memberikan tanggapannya bahwa prinsip umum mengenai pemberhentian hakim cukup diatur disini, sementara mengenai pemberhentian dengan tidak hormat atau hormat diatur dalam UU masing-masing lingkungan,

...Jadi seperti apa yang dibuat DPR ini sudah benar, jadi jika dirinci dari tidak hormat jika dikhawatirkan dalam Undang-Undang peradilan umum nanti belum dibuat maka terjadi kekosongan hukum maka di sini dibuat tidak demikian. Memang di sana sudah ada mengenai ketentuan itu, hanya ada yang dirubah dan ada yang tidak dirubah dalam Undang-Undang Peradilan Umum, jadi prinsipnya saja di sini sehingga ada ketentuan tambahan seperti yang diusulkan baik oleh DPR maupun pemerintah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pemberhentian. Dalam hal pemberhentian kenapa diberhentikan atau pemberhentian apa saja, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Dalam hal pemberhentian dengan tidak hormat itu ada, jadi idenya sama dengan apa yang diusulkan oleh Komisi Yudisial hanya tata cara pengusulan dalam Undang-Undanganya itu yang berbeda. Di sini hanya membuat prinsip sedangkan hormat atau tidak hormat sudah masuk organik dari pemberhentian itu diatur dalam Undang-Undanganya masing-masing tidak di sini, karena sudah ada di sini tata cara pengangkatan

dan pemberhentian diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang, berarti pesan ini masuk dalam Undang-Undang masing-masing.<sup>746</sup>

Al Muzammil Yusuf dari FPKS memberikan pendapatnya,

Inikan Bab 4 tadi kita sepakati karena Bab 4 ini pada waktu DIM yang lama pemerintah minta di drop karena sudah akan diatur dalam Undang-Undang. Lalu kita sepakati sistematika berpikir kita gunakan DIM DPR dengan penyempurnaan oleh pemerintah atau tidak penyempurnaan jika sudah kita sepakati. Kita lanjutkan saja menurut saya biar kita tidak berhenti ini kecuali kita menggunakan alur berpikir ini lebih cepat, baca saja ini ada tidak tambah kurangnya. Karena yang namanya Bab 4 sampai DIM No. 171 sementara kita baru DIM No. 137, jadi menurut saya jika kita berhenti itu sama saja dengan berbicara tadi reformulasi itu akan berat. Akan lebih cepat menurut saya dengan tanpa mengurangi hak perbaikan dari pemerintah, tambahan IKAHI dan Komisi Yudisial.<sup>747</sup>

Azlaini Agus dari F PAN mengingatkan bahwa ada konsekuensi ketika memasukkan pasal sapu jagat mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian,

Ada konsekuensi ketika kita memasukkan pasal sapu jagat misalnya ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung diatur dengan Undang-Undang. Maka sejumlah pasal yang di draft kita hilang jika kita masukkan itu, ternyata ketika kita hilangkan persoalan muncul bagaimana jika hanya ini yang kita sahkan kemudian 3 RUU belum dapat disahkan. Sekarang persoalannya adalah tentang tentu kita pakai Undang-Undang yang lama, Undang-Undang yang lama tidak ada pelanggaran kode etik itu diatur. Jadi makanya dari awal pembukaan saya katakan Fraksi kami menolak reformulasi dari pemerintah untuk DIM No. 104 sampai DIM No. 170 dan DIM No. 210 sampai

---

746 *Ibid.*

747 *Ibid.*

DIM No. 240, kami hanya menerima reformulasi pemerintah untuk masalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Itu sebabnya karena setelah saya baca-baca dengan Undang-Undang yang lama jika ini tidak terkejar ini memberikan lubang walaupun mungkin Undang-Undang Komisi Yudisial sendiri refisinya juga belum selesai.<sup>748</sup>

Ketua Rapat kemudian menanggapi apa yang disampaikan Azlaini dengan mengatakan “Kita sepakat tadi itu jadi cluster hakim agung sudah disepakati, yang lainnya rupanya banyak yang tidak maching kita langsung saja. Bapak mau menambahkan, mengurangi kita masukkan di sini jadi tidak boleh ada maksud saya tidak cluster yang rupanya dicluster, perdebatan panjang tidak ada titik temunya”.<sup>749</sup>

Azlaini Agus menjawab,

Pilihannya harus dipastikan dahulu, jika kita setuju dengan reformulasi dari pemerintah kita menerima pasal-pasal yang sifatnya kita katakanlah pasal sapu jagat akan tetapi konsekuensinya akan hilang beberapa pasal sebagaimana usul pemerintah, penghapusan pasal itu harus kita pilih. Kita pilih penghapusan pasal atau tidak, jika tidak kita kembali ke draft DPR lebih lengkap.<sup>750</sup>

Ketua Rapat lalu menyatakan “Tadi pemerintah sudah sepakat ikut ke DPR, makanya kita tadi mau sisir lagi”. Menanggapi hal tersebut Azlaini Agus merespon “Azlaini Agus(F PAN): Jika dia ikut DPR berarti pasal-pasal sapu jagat tidak perlu ada dia berlebihan. Saya menanggapi pemerintah setuju dengan draft DPR akan tetapi bagaimana dengan pasal-pasal sapu jagat ini.”<sup>751</sup>

---

748 *Ibid.*

749 *Ibid.*

750 *Ibid.*

751 *Ibid.*

Drs. Al Muzammil Yusuf F PKS memberikan tanggapan,

Yang di garis bawah Ibu Azlaine tadi jika kita pakai DIM, ini sebenarnya kesepakatan awal kita jika kita pakai DIM DPR jangan digunakan pasal sapu jagat, karena pasal sapu jagat itu konsekuensinya kita akan merombak cara struktur berpikir tata urut ini, lebih baik kita menambahkan mengurangi dalam bentuk itu tadi. Ada pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat terus kita sisir saja itu karena jika itu yang kita lakukan sesungguhnya kita akan cepat sampai pada DIM No. 171. Ada satu DIM yang ternyata jika kita sapu jagat lewat dia kekosongan hukum soal kode etik, padahal kode etik sudah dibuat di sini, April 2009 disepakati oleh Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial.<sup>752</sup>

Ketua Rapat selanjutnya mengatakan *"Inikan ada DIM No. 137 kan sudah selesai sekarang kita kembali ke DIM No. 138 ke bawah sampai nanti kira-kira sampai DIM No. 171. Kita sisir jika bapak mau komentar jika tidak kita jalan terus"*.<sup>753</sup>

Pemerintah, *"Untuk yang ada perubahan tadi misalnya kembali ke RUU, karena itu merupakan kompetensi Panja saya hanya ditugaskan di Timus saya terus terang tidak punya kompeten untuk memutuskan itu. tadi mengenai ada tambahan kode etik dan sebagainya yang lain-lainnya sama dengan Undang-Undang PTUN dan sebagainya"*.<sup>754</sup>

Ketua Rapat selanjutnya menyampaikan,

Ini kemarin Rapat Panja itukan minta di drop di bawa ke Timus, jadi Timus forum ini. adapun pertimbangan seperti ini bukan dari DPR, dinamika setelah di kotak-katik rupanya tidak menemukan sinkronisasi sehingga kita perlu Panja Plus bukan lagi Timus, jadi dari Panja ini minta di hapus akan tetapi waktu out

---

752 *ibid*

753 *ibid.*

754 *ibid.*

dibawa ke Timus, disinkronkan dengan pasal-pasal nya di atasnya. Jadi jika tidak salah ini bukan Panja lagi ini Timus. Jika Timus bapak juga sudah bisa dari tadi Bapak sudah Timus ini forum Timus. Di Timus itulah berkembang adanya pengelompokan-pengelompokan di Timus bukan di Panja, setelah itu dicoba untuk dikelompokkan, direformulasi, di rekonstruksi ada hal yang tercecer dan sebagainya sehingga tadi itu ada kesepakatan kita kembali ke masalah DIM usulan DPR kita sisir tanpa mengurangi tidak ada penambahan dan pengurangan kita diskusikan di sini.<sup>755</sup>

Al Muzammil Yusuf dari F PKS menyampaikan pandangannya,

Di DIM yang besar ini catatan pemerintah pada Bab 4 pemerintah mengusulkan keseluruhan substansi Bab 4 mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dihapus hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim pada masing-masing peradilan. Setelah kemarin kita sepakati dan pembuatan DIM sandingan, karena kita buat DIM sandingan tadi lalu kita sepakati coba kita sisir, pemerintah tetap bisa argumen untuk hal-hal yang tidak disepakati, misalnya kode etik kita sepakati, kenapa kode etik tidak disepakati seharusnya bunyinya karena yang tidak hormat itu Pasal 39 DIM No. 144 kita ketemu di sana.<sup>756</sup>

Ketua Rapat kemudian mempersilahkan Pemerintah. Pemerintah merespon “Jika menyisir saya kira kami oke, menyisir oke nanti untuk hal-hal yang tidak sepakat kita naikkan ke Panja.” Ketua Rapat lalu memutuskan,

Untuk hal yang tidak sepakat dengan Panja itu kita forum sendiri untuk diskusi itu, namun hal-hal yang sifatnya bisa disetujui kita selesaikan sekarang. Usul DPR biar saya yang membacakan atas nama DPR, nanti jika bapak kurang berkenan tolong bapak bisa memberikan tambahan atau pengurangan berikut

755 *Ibid.*

756 *Ibid.*

Komisi Yudisial dan IKAHI. Pemerintah sepakat menggunakan draft usulan inisiatif DPR.<sup>757</sup>

Rapat kemudian dilanjutkan dan Ketua Rapat menyampaikan, Pasal 38 DIM No. 137 hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena, a DIM No. 138 yaitu atas sendiri secara tertulis, DIM No. 139 B sakit jasmani atau rohani secara terus menerus, DIM No. 140 huruf C perlu limitative waktu terkait dengan sakit jasmani atau rohani terus menerus. DIM No. 141 Huruf D telah mencapai usia pensiun atau DIM No. 142 E tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. DIM No. 143 Ayat (2) hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden. Jadi Pasal 38 ada tambahan pemerintah.<sup>758</sup>

Pemerintah memberikan tanggapan,

Jika dikonsistenkan atau disesuaikan dengan Undang-Undang tentang Peradilan Umum di Pasal 19 itu rumusannya ketua, wakil ketua dan hakim pengadilan terus A itu sama atas permintaan sendiri hanya ditambah secara tertulis, sakit jasmani atau rohani secara terus menerus, kemudian yang D telah mencapai usia pensiun sementara di Pasal 19 C itu sudah disebutkan umur tertentu yaitu 62 untuk ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri dan 65 tahun bagi ketua, wakil ketua dan hakim pengadilan tinggi, dan yang terakhir adalah tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. Jadi ada perbedaan rumusan jika di Undang-Undang lingkungan Peradilan itu menyebutkan ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan dan seterusnya. Akan tetapi jika di RUU ini hanya menyebutkan secara umum saja hakim. Mungkin IKAHI yang bisa menjelaskan mengenai ini.<sup>759</sup>

Merespon pemerintah, IKAHI kemudian menyampaikan

---

757 *Ibid.*

758 *Ibid.*

759 *Ibid.*

pendapatnya,

Melalui pemerintah kami ingin menyampaikan mengenai hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena Ayat (1) hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena ini terus kecuali C, C inikan catatan hanya belum di isi. Yang jadi soal di sini adalah yang D telah mencapai usia pensiun. Ini adalah ketentuan umum organik yang mau ditetapkan di mana, umur berapa dia pensiun. Jika di sini tidak ditetapkan maka dalam RUU organik Peradilan Umum harus disebutkan, karena ini kata "pengadilan" maka bisa pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding kecuali pengadilan tingkat kasasi, karena sudah ada Undang-Undang Mahkamah Agung. Dengan demikian maka Huruf D ini harus diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang organik jika tidak ini telah mencapai usia pensiun, jika tidak ada itu maka dia tunduk kepada Undang-Undang Pokok Kepegawain, karena pada hakim itu masih unsur pegawai negerinya, karena itu jangan sampai terlupakan. Dibacakan pemerintah tadi dalam Undang-Undang yang lama yang justru itu yang mau dirubah, karena dalam Undang-Undang Mahkamah Agung yang baru sudah menetapkan hakim agung umur 70 tahun, makanya yang dibawah ini harus dirubah juga. Itulah salah satu perubahannya.<sup>760</sup>

IKAHI menambahkan,

Jadi saya kira komentar kami tidak hanya pada huruf D itu, jangan sampai ketinggalan di atur. Untuk sebutan ketua, wakil ketua, juru sita dan lain sebagainya itu jika memang demikian maka perlu ada pasal tambahan, karena di dalam Undang-Undang Peradilan Umum yang dibuat oleh DPR itu sudah ada rincian mengenai itu, jika seandainya dimasukkan di sini mungkin terlalu teknis atau terlalu organik. Jadi karena itu maka untuk ketua, wakil ketua, juru sita itu adalah jabatan tetapi ada kaitan dengan umur. Ketua pengadilan itu adalah hakim maka tunduk kepada ketentuan huruf D, tetapi panitera, panitera pengganti, juru sita, panitera muda dan lain-lain itu tidak ada di sini, karena itu yang

760 *Ibid.*

demikian tidak bisa digabung di sini cukup hakim saja. Mengenai umur ketua itu tunduk kepada umur hakim pada pengadilan, ketua pengadilan negeri tunduk pada umur hakimnya, nanti di sana itu perlu di buat.<sup>761</sup>

Setelah IKAHI menyampaikan pendapatnya, IKAHi terlibat pembahasan dengan Azlaini Agus. Azlaini menanyakan singkat *“Jika begitu stracing kita adalah telah mencapai usia pensiun.”* Menanggapi hal tersebut IKAHI menyatakan *“Dengan konsekuensi harus ada diatur ditempat lain mengenai umur berapa dia pensiun.”*<sup>762</sup>

Azlaini Agus *“Di dalam Rancangan Undang-Undang itukan ada diPeradilan Umum, dan peradilan lainnya karena itu apa perlu dimuat dalam penjelasan.”* IKAHI merepon, *“Karena ketentuan umum itu batas umur adalah norma.”*

Azlaini Agus kembali berkomentar *“Artinya bahwa yang dimaksud telah mencapai usia pensiun itu adalah menurut Undang-Undang itu.”* IKAHI kemudian menjawab,

Jika dipikir itu bisa, pensiun sebagaimana dimaksud dalam rumusan ini, itu akan diatur lebih lanjut, tetapi itu rumusan norma. Jika memang demikian maka di sana ada ayat tambahan. Ketentuan sebagaimana dimaksud umur pensiun dalam huruf C diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang atau dengan Undang-Undang, saya kira dalam Undang-Undang saja.<sup>763</sup>

Azlaini Agus F PAN menanyakan *“Itu menjadi C, D, E atau Ayat(2)?”*. IKAHI kemudian menjawab *“Ayat lebih lanjut, Ayat (2) baru, Ayat (2) lama menjadi Ayat (3). “ketentuan mengenai usia pensiun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf C diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang”*. Jadi dia masuk di mana yang jelas Undang-Undangnya dari RUU itu

---

761 *Ibid.*

762 *Ibid.*

763 *Ibid.*

sama, jadi bisa sekali ketok.”<sup>764</sup>

Setelah pembahasan antara IKAHI dan Azlaini, Ketua Rapat menanyakan tanggapan dari Anggota “Jika pemerintah sudah setuju, inikan usul DPR bagaimana tanggapan dari Anggota.” IKAHI kemudian merespon “Jika berkenan bisa juga dipatok di sini tetapi ayat baru, ketentuan mengenai usia pensiun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf C bagi hakim pengadilan tinggi umurnya sekian, bawahnya 67 hakim pengadilan negeri umurnya 65 tahun.”

Ketua Rapat menyatakan “Di Rancangan Undang-Undang Peradilan Umum ada nanti akan kita bahas.”. Azlaini kemudian mengusulkan rumusan “Bunyinya begini saja, “ketentuan mengenai usia pensiun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf C diatur dalam Undang-Undang”.

Ketua Rapat selanjutnya menanyakan kepada peserta rapat apakah disetujui atau tidak. Al Muzammil Yusuf dari F PKS kemudian menanggapi “*Saya setuju Pimpinan, jika nanti kita bingung-bingung kitakan ada Timsin yang penting ini akan disinkronkan tempatnya, jadi kita tidak perlu bingung huruf, C, D atau apa yang penting kita paham bahwa ini akan disinkronkan.*”

Ketua Rapat menegaskan “Masih ada Timsin lagi, pada penulisan huruf besar, kecil, titik, koma, akan disinkronkan lagi pada Timsin itukan berkaitan dengan yang dibawahnya. Setuju ya?”

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah memberikan pandangan,

Dengan DIM yang tadi sudah disepakati yang tadi pencantumannya di bawah DIM No. 111 di sana diatur ketentuan mengenai syarat dan tatacara pengangkatan dan pemberhentian hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang, ini nanti yang pemberhentian apa harus dihapus atau

tidak? karena di Undang-Undang ini sudah diatur mengenai pemberhentian secara rinsi sedangkan yang di bawah DIM No. 111.<sup>765</sup>

H. Bomer Pasaribu dari FPG menanggapi “Jalan saja dulu karena sebentar lagi kita tidak dengan hormat masih akan jalan, biar saja di sana dulu, inikan baru dengan hormat.”

Ketua Rapat selanjutnya menawarkan untuk lanjut ke pasal berikutnya,

Bisa lanjut kita ke Pasal 39, Pasal 39 DIM No. 144 Huruf I “hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan DIM No. 145 huruf A di pidana karena berusaha melakukan tindak pidana kejahatan. DIM No. 146 HUurf B melakukan perbuatan tercela, DIM No. 147 Huruf C melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3 bulan. DIM No. 148 Huruf D melanggar sumpah atau janji jabatan, DIM No. 149 Huruf E melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Saya mohon tanggapan dari pemerintah.<sup>766</sup>

Pemerintah memberikan jawaban “Ini posisinya sama seperti yang di atas, hanya menambah “melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim”. Ketua Rapat kemudian menyampaikan rumusan,

DIMNo.150Huruf2Pasal39,pengusulanpemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung dan atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan majelis kehormatan. Ayat (3) majelis kehormatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>767</sup>

Al Muzammil Yusuf, mengusulkan tambahan dengan

---

765 *Ibid.*

766 *Ibid.*

767 *Ibid.*

menyatakan “Mejelis kehormatan hakim, jika di sini harus ada kata “hakim”. Ketua Rapat menyetujuinya “Baiklah majelis kehormatan hakim. Bagaimana setuju ya?” Peserta rapat setuju dengan usulan Al Muzammil.

Ketua Rapat melanjutkan, “DIM No. 152 Pasal 40 Nomor 1 “hakim pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung”. Setuju?”. Peserta kembali dengan penyampaian Ketua Rapat.

Terakhir memberitahukan informasi soal DIM No. 153. “Dim No. 153 Nomor 2 pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diusulkan oleh Komisi Yudisial”. Peserta rapat setuju.

Ketua Rapat membacakan DIM No. 154 Nomor 3 ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian hakim pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam Undang-Undang. Kemudian mempersilahkan kepada pemerintah. Pemerintah merespon dengan mempersilahkan ke IKAHI mengenai DIM No. 152, DIM No. 153, DIM No. 154.

Menanggapi hal tersebut, IKAHI menyampaikan pendapatnya,

Pemberhentian sementara bagi hakim itu ada dua macam, yang pertama itu seperti ide ada di sini, kemudian yang kedua tidak termasuk dalam ide ini tetapi Ketua Mahkamah Agung dapat memberhentikan sementara dia dengan konsekuensi tidak bisa menangani perkara. Dan pemberhentian sementara seperti ini tidak lazim di lingkungan PNS pada umumnya. Karena itu perlu ada rumusan tambahan khusus mengenai pemberhentian sementara ini, dalam apa sehingga sehingga pemberhentian sementara yang itu juga bisa masuk. Saya kira ini terus dahulu sambil kami mencari bahannya sehingga bisa di insert nanti.

Nanti akan dilihat dahulu apa substansinya, apakah bahasanya bahasa penjelasan atau bahasa norma, itu bisa tetapi sambil menunggu itu bisa terus.<sup>768</sup>

Bomer Pasaribu lalu memberikan saran "...bagaimana seandainya usul pemerintah tersebut dicover pada Ayat (3) ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian dan pemberhentian sementara hakim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dalam Undang-Undang, toh akan ada Undang-Undangnya misalnya kan selesai."<sup>769</sup>

Azlaini Agus menyetujui usul Bomer dan menyatakan,

Usul dari Bapak Bomer seperti pada Ayat (3) kita sempurnakan Ayat (3) pada DIM No. 154 sehingga bunyinya seperti ini "ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian dan pemberhentian sementara hakim pengadilan sebagaimana di maksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dalam Undang-Undang."<sup>770</sup>

IKAHI selanjutnya memberi tanggapan,

Itu bisa demikian tetapi selama belum ada diatur dalam Undang-Undang sebagaimana Ayat (3) maka sebelumnya tidak efektif, berarti kembali ke Undang-Undang yang lama. Dalam Undang-Undang lama itu bisa dimungkinkan seperti itu, seperti Ketua Mahkamah Agung memberhentikan sementara seorang hakim itu berarti tidak ada kaitan dengan kepegawaian akan tetapi ada keterkaitan dengan fungsinya, dia tidak boleh menangani perkara. "dalam hal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada.

IKAHI memberikan tambahan pendapatnya mengenai pemberhentian sementara,

dalam hal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud di atas Ketua Mahkamah Agung dapat memberhentikan sementara hakim untuk melaksanakan

---

768 *Ibid.*

769 *Ibid.*

770 *Ibid.*

tugas-tugasnya sebagai hakim". Ide ini diperlukan sebelum diberhentikan dengan tidak hormat, jadi karena itu ada dua jenis pemberhentian sementara. Umpamanya tidak diberhentikan sementara menurut usul Komisi Yudisial maka Ketua Mahkamah Agung bisa memberhentikan sementara dari pelaksanaan tugasnya, sehingga dia tidak boleh lagi menangani perkara.<sup>771</sup>

Ketua Rapat kembali memberi kesempatan kepada IKAHl yang diwakili Gani Abdullah, IKAHl menyatakan,

Satu respon yang baik dari bapak tadi, yang dimaksud pemberhentian sementara dalam ketentuan ini juga meliputi pemberhentian sementara yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap seorang hakim dan seterusnya. Hanya ada persoalan di sini sebagai implikasi daripada penjelasan ini implikasinya mana yang didahulukan pemberhentian sementara menurut rumusan di atas dengan rumusan penjelasan, sesudah itu apakah rumusan pemberhentian sementara yang atas diberdahulukan atau yang bawah didahulukan. Supaya ada dalam bahwa pemberhentian sementara oleh Mahkamah Agung itu mengikuti pemberhentian sementara di atas, tidak usah diberika tambahan hanya penjelasan saja, kenapa itu harus demikian karena konsep filosofisnya agar hakim ini memberikan pelajaran kepada hakim yang lain. Jika dia lakukan itu maka konsekuensi ada dua jenis pemberhentian sementara yang akan diterimanya sehingga dia akan lihat kode etiknya. Jadi teguran secara halus itu sebab jika pemberhentian sementara dilakukan seperti rumusan di atas mungkin agak lama dilakukan maka prosesnya agak lama, karena itu Mahkamah Agung bisa memberikan pemberhentian sementara lebih dahulu, karena setelah dia ketahui pada waktu di dalam mejelis pertimbangan hakim itu disidangkan ternyata Mahkamah Agung bisa memberikan pemberhentian sementara sebelum dipemberhentikan sementara menurut persepsi yang pertama. Justru ini yang mau dibuat ketentuannya karena itu bisa terjadi tanpa diberhentikan sementara jug-ujug langsung diberhentikan sementara dalam waktu yang lama.

---

771 *Ibid.*

Kita ingin Mahkamah Agung segera memberhentikan sementara dia supaya jangan pegang kasus lagi. Usul rumusan baru sebagai penjelasan dari rumusan yang sudah ada, usul barunya adalah penjelasannya, karena menurut dari Bapak Sesmen cukup penjelasan itu bisa juga. Kadang-kadang penjelasan terhadap norma itu bisa nuansa normatif tetapi kadang-kadang dia lebih tegas kepada penjelasan, karena dia duduk dalam posisi penjelasan, itu menurut analisis normatif. Jika memang itu menjadi norma masukkan jadi ayat itu lebih baik lagi.<sup>772</sup>

Giliran Pemerintah memberikan pendapatnya mengenai pemberhentian sementara dengan berkomentar,

Jadi yang saya maksud tadi mengapa kami mengusulkan ini lebih tepat sebagai rumusan penjelasan karena kita tadi sudah bicara Pasal 40. Dalam Pasal 40 atau DIM 152 Ayat (1) dikatakan hakim pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh ketua Mahkamah Agung dan kemudian saya mengusulkan pemberhentian sementara itu apa yang dimaksud lalu dijelaskan di dalam sini. Yang dimaksud dengan pemberhentian sementara dalam ketentuan ini maksudnya Pasal 40 tadi juga meliputi pemberhentian sementara oleh Mahkamah Agung terhadap hakim untuk tidak melaksanakan tugas-tugasnya sebagai hakim.<sup>773</sup>

Ketua Rapat menanggapi singkat “ Usulannya masuk ke penjelasan di DIM No. 152 Ayat (1).” Pemerintah kemudian menanggapi “Saya kira jika penjelasannya seperti ini tidak akan ada, orang jelas-jelas diberhentikan sementara sebagai hakim ya sudah otomatis berhenti.”<sup>774</sup>

Azlaini Agus dari F PAN menyampaikan pendapatnya,

---

772 *Ibid.*

773 *Ibid.*

774 *Ibid.*

Di sini disebutkan “dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung”, yang dimaksud dengan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung itu adalah diberhentikan sementara dari tugas-tugasnya sebagai hakim. Jadi masuk dalam penjelasan saja dari Ayat (1) ini, lebih sederhana dari yang disampaikan oleh Bapak Gani tadi itu. Jadi dimaksud dengan diberhentikan sementara dari jabatannya sebelum diberhentikan tidak dengan hormat, dia diberhentikan sementara oleh Ketua Mahkamah Agung, dipenjelasan yang dimaksud dengan diberhentikan sementara oleh Ketua Mahkamah Agung itu adalah diberhentikan sementara dari tugas-tugasnya sebagai hakim.<sup>775</sup>

Ketua Rapat menanggapi “Bagaimana dengan usulan sementara tidak beda jauh artinya sama usulan Ibu Azlaini.” Azlaini Agus merespon “Bukan yang dimaksud dengan pemberhentian sementara dari jabatannya, yang dimaksud dengan pemberhentian sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah diberhentikan sementara dari tugas-tugasnya sebagai hakim.”<sup>776</sup>

Ketua Rapat kemudian menyampaikan “Bagaimana saya pikir Pasal 40 DIM No. 152, DIM No. 153, DIM No. 154 dan ditambahkan DIM No. 152 itu ada penjelasan seperti yang tertera ini.” Azlaini Agus menjawab “Saya sempurnakan dahulu, “diberhentikan sementara dari tugas-tugasnya sebagai hakim oleh Ketua Mahkamah Agung”, kalimatnya jika dirujuk di sini bukan “pemberhentian” akan tetapi “diberhentikan”.”<sup>777</sup>

Ketua Rapat mengakhiri dengan menyatakan “Saya coba bacakan yang dimaksud dengan diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah diberhentikan sementara dari tugas-tugasnya sebagai hakim

---

775 *Ibid.*

776 *Ibid.*

777 *Ibid.*

oleh Ketua Mahkamah Agung. Ini adalah penjelasan Pasal 40 Ayat (1).<sup>778</sup>

#### 4. Seleksi Hakim

Dalam rapat tim perumus yang diselenggarakan pada 25 September 2009, pembahasan mengenai seleksi hakim mendapat masukan dari Ketua Pansus pada rapat timus 25/09/2009. Menurutnya hasil studi bandingnya ke Swedia mendapatkan informasi bahwa mengenai rekrutmen telah ada institusi negara sendiri yang memang bertanggungjawab untuk itu demi menciptakan hakim merdeka, mandiri, profesional dan pintar serta moralitasnya terjamin. Dengan mekanisme yang transparan, akuntabel, partisipatif. Hal itu dilakukan oleh namanya komisi yudisial. Di Swedia namanya dewan tinggi negara. " Untuk negara dan keadilan itulah yang pada posisi ini kami ingin dari paradigma lama yang selama ini hakim itu dilakukan oleh Mahkamah Agung ini di kembangkan dan yang kedua, untuk mengkaitkan kondisi yudisialnya".

Karena itu Ketua Pansus menambahkan, Bisa saja proses rekrutmen ini sama halnya dengan fungsi pengawasan, saya mengabaikan prinsip dari Swedia tapi fakta hari ini pengawasan itu kan ada pengawasan internal dan ada pengawasan eksternal. Ada kode etik yang dirumuskan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Bagaimana kalau proses rekrutmen ini pun sejak dari awal Komisi Yudisial ini juga ikut terlibat dalam prosesnya.<sup>779</sup>

Hj. Azlaine Agus dari F-PAN, juga mendukung keterlibatan KY dalam seleksi hakim, menurutnya,

Untuk transparansi itu mengapa tidak kita serahkan ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial saja, yang melakukan seleksi. Komisi Yudisial, kalau diserahkan ke dia saja mungkin jumlah mereka sangat terbatas,

---

778 *Ibid.*

779 *Ibid.*

sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya juga terbatas. Lalu Mahkamah Agung kan punya sumber daya yang lebih tidak terbatas. Oleh karena itu untuk sedikit memberikan transparansi dan profesionalisme, mungkin digabungkan keduanya. Nah kalau keduanya setuju, paling tidak melalui peraturan yang lebih tinggi, bukan oleh Peraturan Mahkamah Agung, karena nanti peraturan Mahkamah Agung dikeluarkan kok mengaturnya ada personil KY di dalamnya. Mungkin kita pilih produk hukum yang lebih akomodatif terhadap itu.<sup>780</sup>

Ketua Rapat kemudian mengusulkan redaksi dalam DIM 70 menjadi,

Panitia Seleksi hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari, maaf, panitia seleksi diusulkan Presiden atas usul bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial. Baru kita tutup dalam DIM 75, ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi pengangkatan hakim dan tugas Panitia Seleksi diatur dalam peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Itu semangatnya yang kita tangkap seperti itu.<sup>781</sup>

Menanggapi usulan tersebut pemerintah memberikan pandangan kekhawatirannya,

... kalau kita sudah mau hanya melibatkan hanya Mahkamah Agung dengan KY, maka situasinya menjadi berbeda. Dan kami juga berpendapat bahwa kalau dibuat terlalu lose, mohon maaf, antara KY dengan MA memang sudah ada upaya untuk rekonsiliasi begitu. Tapi terus terang, untuk ketemu pada suatu kesepakatan mengenai bentuk Panitia Seleksi, apakah memang, saya kuatir nanti dalam praktiknya ada... yang sangat lama sehingga tidak jadi-jadi, begitu. Karena mereka bicara, apa ya kualifikasinya nanti, bagaimana, apakah ini tidak perlu diberikan rambu-rambu juga di dalam undang-undang ini? Jadi tidak lose begitu. Karena kalau sudah ada Keppres, harus jelas Ibu, Keppres atau Perpres itu

---

780 *Ibid.*

781 *Ibid.*

orangnya sudah jelas siapa. Kalau di semua undang-undangnya ada, sepengetahuan saya, itu jelas, yang tadi saya sampaikan, kualifikasinya apa, yang menjadi Panitia Seleksi. Jadi kalau namanya Panitia Seleksi dan dirumuskan seperti itu saya kira idenya adalah panitia yang adhoc, tapi tidak berkesinambungan dan 300 orang itu Bu yang dipilih setiap tahun. Itu tugas yang berat. Pansel yang biasa itu Cuma memilih 5-7 orang. Paling banyak 7 orang, paling banyak dari Komnas HAM saya kira. Tapi nampaknya ini yang perlu kita bicarakan supaya jelas, apa yang nanti akan dilakukan dan kita bisa memastikan bahwa itu akan dilakukan. Jangan sampai kemudian kita menebar benih-benih ini menjadi lama nanti dilapangannya. Kami berharap ini juga ada rumusannya di dalam undang-undang.<sup>782</sup>

Menanggapi itu Hj. Azlaini Agus, SH, MH (F PAN) kembali berpendapat,

...ada hal yang harus kita sepakati, pertama, apakah memang kita tidak memberikan rambu-rambu? Tadi Pemerintah keberatan. Karena kalau tidak diberi rambu-rambu yang mendasar, maka nanti jadinya akan lain dari apa yang kita inginkan. Lalu rambu-rambu dasar itu, apakah kita pending 69-75 ini untuk menjadikan dia menjadi 3 ayat saja, ayat (1), ayat (2), ayat(3), kemudian tapi ayat (2) itu adalah menyembunyi secara umum tentang apa-apa yang ada dalam Panitia Seleksi. Tapi yang jelas, seperti awal tadi, Panitia Seleksi itu menurut saya adalah dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.<sup>783</sup>

Sementara H. Djuhad Mahja, dari F PPP mengusulkan,

Memahami untuk DIM 69 itu, pengangkatan hakim pengadilan umum dilakukan oleh proses seleksi dengan membentuk panitia Seleksi. Panitia seleksinya itu, itu DIM 70,71, 72, 73,74. Sedangkan DIM 75 yang diusulkan oleh DIM di sini itu adalah yang mengatur ketentuan tentang Panitia Seleksi itu. Jadi dia itu hanya mengatur saja. Kan di sini ada ketentuan lebih lanjut

---

782 *Ibid.*

783 *Ibid.*

mengenai proses seleksi pengangkatan hakim dan tugas panitia seleksi hakim diatur dalam peraturan Mahkamah Agung. Jadi menurut kami Mahkamah Agung itu hanya mengatur kerja dari panitia seleksi itu.<sup>784</sup>

Djuhad kemudian menambahkan,

Nah yang kami usulkan tadi itu, siapa yang mengatur? Yang mengatur adalah Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Nah sekarang persoalannya, apakah yang dinamakan akademisi, praktisi hukum, dan anggota masyarakat itu untuk menjadi Tim Seleksi itu bisa dipercaya? Ini kan persoalan. Kalau tadi seperti Ibu Azlaini kan sepertinya tidak begitu percaya. Saya juga berbau-bau demikian itu. Oleh karena itu ini yang perlu diperdebatkan. Apakah ini ditulis langsung atau nanti terserah kepada DIM 69. Tapi kalau diserahkan kepada DIM 69, lantas siapa yang nanti menjadi Panitia seleksi? Ini memang perlu dirumuskan secara baik-baik. Hanya secara prinsip, adanya dua komponen itu, adanya dua substansi itu, yaitu substansi tentang seleksi itu sendiri, tentang panitia seleksi, dan substansi tentang pengaturan mengenai seleksi itu, saya setuju itu ada dua komponen itu. Cuma yang agak mengganjal sedikit itu yaitu DIM 71, 72,73,74, yang tadi 71 saya usulkan untuk didrop, karena nanti akan masuk di DIM 75.<sup>785</sup>

Ketua Pansus kemudian memberikan pandangan,

Dari apa yang dua putaran ini, nampaknya keberatan, begitu ya, kalau secara limitatif di undang-undang ini, ada rumusan akademisi hukum, anggota masyarakat, karena mengukurnya susah. Kita sepakatlah itu. Yang nampaknya bersepakat, ada keterlibatan Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung. Itu sudah langkah maju. DIM 69 menurut saya, tidak ada problem. Ini prinsip tentang seleksinya, yang *good governance* itu. Yang di DIM 70 ayat (2), yang terdiri dari a,b,c,d itu, unsur-unsurnya, ya diketok saja. *Panitia seleksi terdiri atas unsur Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial*. Selesai. Apa repotnya merumuskan itu dan apa salahnya? Tidak ada salah. Jadi *panitia seleksi*

784 *Ibid.*

785 *Ibid.*

*hakim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Ayat (3) nya, menurut saya, apa yang disampaikan oleh Ibu Azlaini, Pak Muzammil dan Pak Djuhad, itu mendasar sekali, Bu. Artinya bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksinya, termasuk tugas panitia seleksinya, itu dibentuk melalui peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Artinya, argumen yang disampaikan oleh Pak Djuhad, Ibu Azlaini, Pak Bomer tadi, artinya kalau di undang-undang ini terlalu mengatur tentang kualifikasinya, tentang masa kerjanya dan lain sebagainya, ini justru akan terlalu membatasi, mau sifatnya adhoc, mau bersifat tetap, jumlahnya berapa, silahkan lah Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menuangkannya ke dalam bentuk peraturan bersama.<sup>786</sup>*

Pemerintah kembali memberikan tanggapan,

Asal tadi *clear* nya adalah bahwa Pansel yang kita sepakati tidak seperti Pansel yang dirumuskan di sini kan? Itu beda. Jadi saya tadi usul, kualifikasi. Karena dia pansel yang adhoc, jadi harus ada kualifikasi. Tapi kalau dari KY, nanti saya minta Bu Ketua, wakil dari KY, Pak Sukotjo untuk menyampaikan pandangannya, saya kira sudah jelas, Mahkamah Agung dan KY. Hanya keanggotaannya, saya pikir keanggotaan kan biasanya ganjil. Apakah 4 MA dan 3 KY atau 3 MA, 4 KY itu mesti diputuskan atau tidak? Dan misalnya sekarang dari KY ketika merekrut hakim agung mengundang saya, misalnya. Apakah itu juga masih dimungkinkan atau mereka harus bekerja sendiri? Itu mungkin kalau SKB mungkin suatu alternatif, atau dipilih peraturan pemerintah. Jadi nanti tinggal disampaikan ke Departemen Hukum dan HAM. Tapi kalau Cuma SKB dua-duanya, saya kira juga tidak mengapa.<sup>787</sup>

Sementara itu wakil dari KY, Sukotjo Suparto menyampaikan komentarnya,

Tentunya saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi karena forum ini memberikan kesempatan

---

786 *Ibid.*

787 *Ibid.*

kepada KY untuk lebih berperan. Dalam arti berperan sejak dari awal. Berdasarkan pengalaman, tentunya kalau merekrut hakim, kita belum pernah. Tetapi kita sudah pengalaman untuk hakim agung dan pengalaman itu sangat baik sekali, artinya dengan berbagai pengalaman itulah kami akan menyambut baik usulan ini. Dan saya merasa bahwa walaupun 300 orang yang akan kita ambil, tentunya mungkin pendaftar lebih dari 1000, tidak ada masalah. Tentunya kita akan menggunakan metode-metode yang lebih mudah. Disamping juga, karena ini kemungkinan pesertanya adalah fresh graduate, jauh lebih mudah. Walaupun hakim agung Cuma 30 orang, tapi karena harus 25 tahun, kita mengejar track recordnya itu yang lama. Kalau ini kan lihat kampusnya, kira-kira sudah lebih gampang. Jadi buat KY, tidak ada masalah, kita siap bekerja sama dengan Mahkamah Agung. Bahkan tadi pagi mengapa saya terlambat? Karena saya juga membicarakan dengan Mahkamah Agung, rencana kerja sama untuk peningkatan kemampuan kompetensi hakim. Kerja sama Mahkamah Agung, KY dan Depdiknas. Memang sejak tahun 2009 secara intensif kita sudah bekerja sama untuk kegiatan-kegiatan diluar pengawasan dan seterusnya.<sup>788</sup>

Pemerintah kemudian mempertanyakan, "Jumlah dan pannel tadi, apakah dia bekerjanya, apakah orang yang sama dari pannel, kan bicara orang kalau Pannel, bukan bicara lembaga. Apakah nanti pannel itu, karena namanya panitia. Jadi apakah nanti akan setiap tahun sama atau bagaimana?"

Menjawab pertanyaan pemerintah di atas, Bomer Pasaribu dari F PG memberikan tanggapan,

Kalau boleh, pannel itu kecenderungan untuk adhoc, jadi tidak permanen, satu. Kedua, saya masih melihat kita, terutama juga Pemerintah, pilihannya apakah SKB, Perbes, peraturan bersama atau Perpres? Persoalannya bagi kita, jangan PP, kalau boleh saya anjurkan, jangan PP, maaf, maksud saya, jangan PP lah. Kalau boleh, pilihannya hanya dua, antara Perpres atau Perbes. Nah kalau melihat dari Ibu Ketua tadi mengajukan,

---

788 *Ibid.*

pembentukan panitianya tetap Perpres, tapi mekanisme kerjanya Perbes. Itu akan jauh lebih mudah daripada PP, satu. Jadi kalau saya disuruh memilih, terserah Bapak-Bapak dan Ibu, Pak Kotjo, kalau Perpres lebih mudah untuk mengangkatnya daripada PP. Tapi kalau mekanisme kerjanya sebenarnya itu memang harus tetap sebaiknya yang melaksanakan.<sup>789</sup>

Bomer lalu menambahkan,

Catatan berikutnya, karena tadi ada angka ganjil, apakah bisa kita buat variasi? Variasinya adalah KY dan MK sama, tapi KY tunjuk yang 3. misalnya kan kita janganlah terus berpraduga terus kalau saya seorang praktisi yang baik, ya, mungkin Adnan Buyung kita lihat apakah dia angkat orang Mandailing? Tidak juga, misalnya. Saya tahu karena orang itu nasionalis tulen, begitu, atau Todung, atau siapalah, supaya angka ganjil ini dipenuhi oleh pihak ketiga, tapi disepakati oleh MA dan KY. Kalau itu, Saudara Ketua, sudahlah di Timus saja, kan Timus ini juga kita catat, serahkan kepada dapur ini, nanti kita tawarkan berangkat ke Timus.<sup>790</sup>

H. Djuhad Mahja dari F PPP selanjutnya masih mempertanyakan,

Bu, ini sedikit saja, pertanyaan saja, mengenai pembentukan panitia seleksi, itu apakah harus dengan, katakanlah misalnya mengapa harus dengan keputusan Presiden? Sedangkan sementara ini kan pengangkatan hakim, macam-macam yang dilakukan Presiden sifatnya kan administrasi. Tapi kalau membentuk panitia seleksi itu kan sudah tidak administrasi lagi, menentukan policy kan? Ini bagaimana ya? Saya masih kurang jelas ini. Apakah sudah benar itu, oleh Presiden?<sup>791</sup>

Menanggapi itu Ketua Pansus memberikan komentar,

Ada beberapa alternative yang bisa kita lakukan. Kalau rumusannya, Panitia Seleksi, itu bisa rumusannya,

---

789 *Ibid.*

790 *Ibid.*

791 *Ibid.*

panitia seleksi dibentuk oleh presiden atas usul bersama Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Selesai. Mengapa harus dengan Keputusan Presiden? Karena menyangkut dua lembaga dan kewenangan yang memang tidak kecil, tidak mungkin lewat keputusan Menteri, kan begitu? Kalau bunyinya bukan Panitia seleksinya, Peraturan, ketentuan lebih lanjut, kan tidak mungkin dengan keputusan presiden? Makanya di ayat (3) nya, ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi dan panitia seleksi hakim diatur melalui Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Dan peraturan lembaga itu dikenal dalam UU No. 10 tahun 2004. Mengapa peraturan bersama? Karena memang peraturan itu dirumuskan untuk dua kepentingan institusi itu, dan yang melakukannya pun 2 institusi itu. Memang yang kita sering dengar selama ini kan adanya Keputusan bersama 2 menteri. Tapi menurut saya, apakah peraturan Mahkamah Agung ya yang menyangkut peraturan internal Mahkamah Agung. Peraturan KY, ya yang menyangkut peraturan internal KY. Tapi dalam pemahaman saya terhadap UU No. 10 tahun 2004 ini, ini mohon koreksi Prof. Gani, yang sama-sama membuat undang-undang ini. Apakah, menurut saya, tidak salah kalau peraturan bersama antara Mahkamah Agung dan KY ditandatangani sebagai sebuah peraturan? Apakah secara hierarki perundang-undangan menyalahi? Menurut saya secara substansial, karena memang mandatory dari peraturan itu muncul atas mandat perintah undang-undang. UU No. 10 Tahun 2004 memperkenankan itu. Nah mengapa terhadap dua-duanya? Karena memang diberikan kewenangan, substansinya pun, landasan filosofisnya, itu untuk membawa seleksi yang... akan lebih baik diyakini oleh dua, ini usulan kami.<sup>792</sup>

Menanggapi pernyataan itu Pemerintah memberikan pandangan,

Barusan glenak-glenik ini kalau kita memasukkan Peraturan Bersama, itu memang tidak ada dalam UU No. 10 tahun 2004, Pak. Jadi kita kesulitan memasuk karena satu instrumen hukum yang tidak ada di dalam undang-undang. Saya belum temukan lagi alternatif

---

792 *Ibid.*

lainnya, kecuali PP, supaya ini bisa mempunyai, memang ada legal bonding power yang diakui oleh undang-undang No. 10 tahun 2004. intinya itu, tapi saya tidak berkeberatan kalau ini kita lemparkan ke Tim Perumus untuk mencari alternatif-alternatif mengenai hal ini.<sup>793</sup>

Pemerintah lalu menambahkan,

Untuk pasal 14 b tadi, terpikir oleh saya, ini belum dibicarakan bersama teman-teman dari Pemerintah lainnya, mengapa tidak kita merumuskan saja bahwa pengangkatan hakim pengadilan umum dilakukan melalui proses seleksi yang dilakukan oleh KY bersama-sama dengan Mahkamah Agung? Secara akuntabel dan sebagainya, sehingga kemudian panitia seleksinya tidak menjadi merepotkan kita. Karena tadi dari awal kan repotnya saya itu kan panitia seleksi. Karena kalau panitia itu harus orang, keputusan itu harus menyebut nama-nama orang. Tapi kalau kita menempatkan kepada lembaga ini untuk menyusunnya mungkin lebih sederhana. Tapi saya tidak tahu. Pak Haryono?<sup>794</sup>

Pernyataan itu kemudian disambut Ketua Pansus,

Saya tidak keberatan Bu, untuk ayat (1) itu dengan mencoba mengurangi yang namanya panitia seleksi, itu akan lebih soft. Jadi pengangkatan hakim pengadilan umum ini, bicaranya sama ya, agama, maupun TUN, karena itu konkordan jadi satu Cuma nomor DIMnya berbeda-beda, dilakukan melalui proses seleksi dengan melibatkan, maaf, maaf, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.<sup>795</sup>

Menurut Ketua Pansus hal itu akan jauh lebih baik sehingga kalau dimasukkan ke Tim Perumus tidak menjadi problem. Ketua Pansus lalu memberikan pandangan hukumnya kembali soal kedudukan hukum peraturan bersama,

Memang dalam istilah atau nomenklatur di dalam

---

793 *Ibid.*

794 *Ibid.*

795 *Ibid.*

perundang-undangan kita memang tidak pernah ditemukan ada yang namanya Peraturan Bersama. Tapi fakta dilapangan, sesungguhnya dibawah hierarki perundang-undangan, itu ada, keputusan bersama, yang memang, tidak bisa tidak, ini melibatkan 2 institusi. Sehingga kalau menurut hemat saya, ya mungkin bisa saja, karena sebetulnya di UU No. 10 peraturan Mahkamah Agung dikenal, peraturan lembaga-lembaga dikenal. Nah, ketika peraturan itu dikeluarkan oleh 2 lembaga ya namanya peraturan bersama, itu tafsir saya Pak. Sehingga mungkin ini sesuatu yang baru yang bisa kita lakukan. Ini hanya sebagai bahan, agar tidak perlu disikapi, dijawab pada hari ini, tapi yang jelas menjadi bahan renungan kita ke depan, menghadapi seperti ini bagaimana jalan keluarnya.<sup>796</sup>

## **D. Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi RI**

### **1. Naskah Akademik**

#### **a. Latar Belakang**

'Sengketa' antara KY dan MA menyangkut pengawasan hakim melatarbelakangi diajukannya permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (selanjutnya disebut UU KY) dan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan permohonan tersebut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/UU-IV/2006, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Agustus 2006.

<sup>796</sup> *Ibid.*

Putusan MK tersebut pada satu sisi memang menimbulkan kontroversi. Akan tetapi, pada sisi lain, manyadarkan banyak pihak akan adanya kelemahan dalam Undang-Undang menyangkut pengawasan hakim, dan memicu dilakukannya perbaikan oleh pembentuk Undang-Undang dengan melakukan perubahan atas Undang-Undang dibidang Kekuasaan Kehakiman, khususnya yang mengatur pengawasan hakim.

Sebagai konsekuensi logis-yridis dari Putusan MK di atas, maka terdapat beberapa Undang-Undang yang terkait dengan Kekuasaan Kehakiman yang perlu diprioritaskan untuk melakukan revisi/perubahan, yaitu :

Undang-Undang Republik Indonesia no 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 no 89, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no 4415);

Undang-Undang Republik Indonsia no 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 no 98, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no 4316);

Undang-Undang Republuk Indonesa no 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 no 73, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3316)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia no 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang no 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 no 9,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam langkah menindaklanjuti Putusan MK, badan legislasi pada priode 2004-2009, telah menyiapkan tiga (3) rancangan Undang-Undang yaitu:

- 1). RUU tentang perubahan atas Undang -Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
- 2). RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dan
- 3). RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Sebagai catatan, terkait dengan RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah diundangkan berdasarkan UU Nomor 3 tahun 2009 (lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 3, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Pembahasan ketiga rancangan Undang-Undang tersebut diatas dilakukan secara paket, namun dalam perkembangan pembahasannya hanya RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 yang dapat diselesaikan atau disetujui sebagai Undang-Undang, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, sedangkan kedua RUU lainnya, yaitu RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tertunda pembahasannya pada periode keanggotaan DPR lalu (2004-2009)

Pada periode keanggotaan DPR 2009-2014, rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disepakati masuk dalam daftar prolegnas RUU prioritas tahun 2010.

## b. Identifikasi Masalah

MK sebagai salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman sebagai diamanatkan dalam Pasal 24A ayat (2) Jo. Pasal 24C Undang-undang Dasar Republik Indonesia, keberadaannya sangat diperlukan dalam menegakkan Konstitusi.

Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam implementasinya secara faktual-empirikal masih terdapat beberapa kelemahan atau *loopkole* yang harus diperbaiki, dimana perbaikan atau revisinya tidak cukup melalui peraturan teknis setingkat peraturan Mahkamah Konstitusi, melainkan melalui revisi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut.

Hal krusial yang harus mendapat perhatian dalam melakukan revisi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah terkait dengan pengawasan Hakim Konstitusi. Dalam berbagai undang-undang yang berkaitan dengan pengawasan hakim, baik dalam undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang lama (sebelum undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial maupun undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, secara pokok mengatur bahwa Komisi Yudisial mempunyai kewenangan pengawasan terhadap hakim dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Hakim yang dimaksud dalam beberapa undang-undang tersebut tentunya juga adalah Hakim Konstitusi, Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan dibawah dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama,

peradilan tata usaha Negara dan peradilan militer. Namun, dalam Putusan MK Nomor V/PUU-IV/2006, Hakim Konstitusi tidak lagi menjadi ruang lingkup pengawasan Komisi Yudisial. Berkaitan dengan itu, perlu dicari format baru terkait pengawasan Hakim Konstitusi. Selama ini, pengawasan perilaku dan/atau etika Hakim Konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Untuk itu perlu dicarikan jalan keluar atau solusi yang tepat agar integritas dan independensi Hakim Konstitusi tetap terjaga.

### c. Landasan Filosofis

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Selanjutnya, dalam Pasal 24 ayat (2) disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pada ayat (3) Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, pelaku Kekuasaan Kehakiman secara konstitusional adalah:

- 1). Mahkamah Agung;
- 2). Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung; dan
- 3). Mahkamah Konstitusi.

Selain lembaga sebagaimana tersebut diatas, terdapat lembaga yang berada dalam ranah Kekuasaan Kehakiman,

namun bahkan pelaku Kekuasaan Kehakiman, yang mempunyai tugas dan wewenang terkait erat dengan penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, yaitu Komisi Yudisial. Mengenai tugas dan wewenang lembaga-lembaga tersebut secara garis besar telah diatur dalam undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang pengaturannya adalah sebagai berikut:

#### Pasal 24A

- 1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji perraturan per undang-undang dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- 2) Hakim harus memiliki intergritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum.
- 3) Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh presiden.
- 4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung.
- 5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang.

#### Pasl 24B

- 1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung

dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuan martabat, serta perilaku hukum.

- 2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- 3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

#### Pasal 24C

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut undang-undang dasar.
- 3) Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh presiden.

- 4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi .
- 5) Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercelah, adil, Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan,serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara.
- 6) Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

#### Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut tidak sepenuhnya bebas dari kemungkinan adanya penafsiran, sehingga memunculkan perbedaan pendapat.

Perbedaan pendapat tersebut tampak jelas, misalnya, dalam keterangan pihak-pihak dan ahli sebagaimana dapat dibaca dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006 tersebut. Dari pelbagai hal pendapat yang berbeda tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang dapat menentukan pilihannya. Untuk mencerminkan keragaman pendapat tersebut, beberapa rumusan yang ditawarkan berupa alternatif.

#### **d. Landasan Sosiologis**

Sebagaimana telah disinggung pada bagian pendahuluan, landasan sosiologis yang melatarbelakangi

penyusunan RUU tentang perubahan atas undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah adanya "konflik" kewenangan pengawasan hakim, baik Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan dibawah maupun Hakim Konstitusi, oleh hakim yudisial dengan pengawasan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, dimana kedua lembaga ini sama-sama memiliki kewenangan pengawasan, yang pada akhirnya membawa akibat adanya *overlapping* pengawasan hakim.

Berangkat dari adanya konflik tersebut, MA telah mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Atas dasar dasar permohonan *judicial review* tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan melalui putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 yang membatalkan Pasal-Pasal dalam undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terkait dengan pengawasan hakim. Dalam putusan tersebut Hakim Konstitusi dikeluarkan dari cakupan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial.

#### e. Landasan Yuridis

Secara yuridis dikeluarkannya revisi terhadap undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terkait erat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006 tersebut, Mahkamah Konstitusi yang memutuskan:

Menyatakan permohonan para pemohon dikabulkan untuk sebagai;

Menyatakan:

- 1). Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata hakim "Hakim Mahkamah Konstitusi";
- 2). Pasal 20, yang berbunyi, " dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku

- hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”;
- 3). Pasal 21 yang berbunyi, “untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial: e. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada presiden dan DPR”;
  - 4). Pasal 22 ayat (5), yang berbunyi, “dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta”;
  - 5). Pasal 23 ayat (2), yang berbunyi, “usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau mahkamah konstitusi”;
  - 6). Pasal 23 ayat (3), yang berbunyi, “usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi”;
  - 7). Pasal 23 ayat (5), yang berbunyi, “dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh majelis kehormatan hakim”;
  - 8). Pasal 24 ayat (1), sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”;
  - 9). Pasal 25 ayat (3), sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”;
  - 10). Pasal 25 ayat (4), sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”;
- undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun

2004 tentang Komisi Yudisial (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 89, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415), bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

- 11). Pasal 34 ayat (3), yang berbunyi, “ dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim Agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undan”, undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 8, tambahan lembaran Negara republik indonesia Nomor 4358), bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Menyatakan:

- 1). Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata “hakim Mahkamah Konstitusi”, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (1), sepanjang mengenai kata-kata “dan/ atau Mahkamah Konstitusi”; pasal 25 ayat (4), sepanjang mengenai kata-kata “dan/ atau Mahkamah Konstitusi”; undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 89, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 2). Pasal 34 ayat (3) undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 3). Memerintahkan kepada panitera mahkamah konstistusi untuk memuat amar putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

4). Menolak permohonan untuk selebihnya.

Amar putusan tersebut diatas didasarkan pada pertimbangan, antara lain, sebagai berikut. MK dalam putusannya menyatakan bahwa Hakim Konstitusi tidak diawasi oleh KY, dengan pertimbangan:

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan pada bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi, bahwa permohonan yang diajukan oleh para pemohon dalam bentuk formalnya adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Akan tetapi, pada hakikatnya, substansi permohonan dimaksudkan mengandung nuansa sengketa kewenangan konstitusional antara mahkamah gaung dan Komisi Yudisial sebagai sesama lembaga Negara yang kewenangannya sama-sama ditentukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan hal-hal substantif yang dimohonkan oleh para pemohon dengan menilai materi norma yang terdapat dalam undang-undang Komisi Yudisial dan undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang dimohonkan pengujiannya terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sekaligus dengan pendekatan konstitusionalitas kewenangan.

Bahwa apabila ditinjau secara sistematis dan dari penafsiran berdasarkan "*original intent*" Perumusan ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketentuan mengenai Komisi Yudisial dalam Pasal 24B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari sistematika penempatan ketentuan mengenai Komisi Yudisial sesudah Pasal yang mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A dan sebelum Pasal yang mengatur tentang

Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 24C, sudah dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial pada Pasal 24B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu memang tidak dimaksudkan untuk mencakup pula objek perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini dapat dipastikan dengan bukti risalah-risalah rapat-rapat panitia Ad Hoc I badan pekerja MPR maupun dari keterangan para mantan anggota panitia Ad Hoc tersebut dalam persidangan bahwa perumusan ketentuan mengenai Komisi Yudisial dalam Pasal 24B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memang tidak pernah dimaksudkan untuk mencakup pengertian hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Hal tidak tercakupnya pengertian perilaku Hakim Konstitusi dalam apa yang dimaksud dengan perilaku hakim menurut Pasal 24B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut juga terdapat dalam ketentuan undang-undang Mahkamah Konstitusi dan undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang dibentuk sebelum pembentukan undang-undang Komisi Yudisial. Dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi untuk fungsi pengawasan terdapat perilaku hakim ditentukan adanya lembaga Majelis Kehormatan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 23 undang-undang Mahkamah Konstitusi. Demikian pula Pasal 34 ayat (3) undang-undang Kekuasaan Kehakiman sama sekali tidak menentukan bahwa Hakim Konstitusi menjadi objek pengawasan oleh Komisi Yudisial.

Selain itu, beberapa halnya dengan hakim biasa, Hakim Konstitusi pada dasarnya bukanlah hakim sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena jabatannya. Hakim Konstitusi hanya diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

dan setelah tidak lagi menduduki jabatan Hakim Konstitusi, yang bersangkutan masing-masing kembali kepada status profesinya yang semula. Dalam keseluruhan mekanisme pemilihan dan pengangkatan para Hakim Konstitusi yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga tidak terdapat keterlibatan peran Komisi Yudisial sama sekali;

Di samping itu, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan pula alasan substantif yang lebih serius dan mendasar untuk menolak segala upaya yang menempatkan perilaku Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh lembaga Negara lain. Dengan menjadikan perilaku Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh Komisi Yudisial, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi lembaga Negara menjadi terganggu dan terjebak kedalam anggapan sebagai pihak yang tidak dapat terganggu dan terjebak kedalam anggapan sebagai pihak yang tidak dapat bersikap imparial, khususnya apabila dalam praktik timbul perseengketaan kewenangan antara Komisi Yudisial dengan lembaga lain, seperti halnya dalam kasus persengketaan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang terkait dengan perkara ini.

Dengan demikian, ketentuan yang memperluas pengertian perilaku hakim dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mencakup perilaku Hakim Konstitusi dapat mengebiri kewenangan dan menghalang-halangi pemenuhan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas mekanisme hubungan antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Padahal, dibentuknya Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah

dalam rangka menjamin agar Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termaksud dalam konteks hubungan-hubungan konstitusional antar lembaga Negara. Oleh karena itu, salah satu kewenangan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud oleh paal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dimaksud, undang-undang tidak boleh melakukan pemandulan. Upaya pemandulan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, pertama, tercemin dengan ketentuan Pasal 65 undang-undang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi “Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi”; kedua, pemandulan itu juga tercemin dalam ketentuan Pasal-Pasal undang-undang Komisi Yudisial yang memperluas pengertian perilaku hakim sehingga mencakup Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh KY.

Dengan kedua ketentuan di atas, kedudukan MK sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan lembaga Negara menjadi mandul, khususnya dalam hal salah satu lembaga Negara dimaksud adalah KY. Ketentuan undang-undang yang demikian, menurut MK jelas bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, dalam Pasal 2 ayat (3) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006, ketentuan Pasal 65 undang-undang Mahkamah Konstitusi tersebut telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah

Agung tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai pemohon ataupun termohon, hanya dalam sengketa kewenangan teknis peradilan (justisial) Mahkamah Agung.

Dengan kata lain, menurut Mahkamah Konstitusi Mahkamah Agung dapat saja terlibat sebagai pihak dalam perkara sengketa kewenangan, sepanjang sengketa demikian tidak terkait dengan pelaksanaan wewenang teknis justisial Mahkamah Agung. Dengan demikian, sengketa yang timbul antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan wewenang teknis justisial Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tersebut diatas, dapat menjadi objek perkara di Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, untuk mengoreksi kekeliruan dalam penormaan undang-undang dengan menjadikan Hakim Konstitusi yang terdapat dalam Pasal-Pasal undang-undang Komisi Yudisial harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak berlaku mengikat. Dengan demikian, sekiranya pun sengketa kewenangan lembaga Negara antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terjadi dimasa-masa yang akan datang, atau timbul sengketa kewenangan konstitusional antara Komisi Yudisial dan lembaga Negara yang lain, maka kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dapat menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat dalam rangka penyelesaian sengketa semacam itu tidak akan terganggu lagi, sehingga konstitusionalitas pola hubungan antar lembaga Negara dimasa depan dapat benar-benar ditata dengan sebaik-baiknya sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang demikian itulah, maka sejauh mengenai ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal-Pasal lainnya dalam undang-undang Komisi Yudisial sepanjang mengenai Hakim Konstitusi, cukup beralasan untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Hakim Agung termasuk objek pengawasan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusannya menyatakan:

- 1). Menimbang bahwa mempersoalkan apakah Hakim Agung masuk dalam pengertian hakim, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 5 undang-undang Komisi Yudisial, sesungguhnya bukanlah sekedar persoalan sematik siapa yang menjadi hakim, kalau dilihat secara berdiri sendiri sebagaimana maksud undang-undang Komisi Yudisial adalah persoalan legal policy, yang tidak selalu dipersoalkan dari segi konstitusionalitas. Akan tetapi jika dilihat dari Pasal 24B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan tidak melihatnya dalam arti yang umum, menjadi penting untuk melihat perbedaan tersebut. Adanya dua kewenangan yang diberikan kepada Komisi Yudisial dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dipisahkan oleh kata “dan”, yaitu kewenangan untuk merekrut Hakim Agung dan wewenang lain. Dilihat dari peletakan urutan maupun keterangan skasi mantan anggota PAH I BP MPR, maka kewenangan lain “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,

serta perilaku hakim” tidak dapat dikatakan setara, sebab pemberian wewenang lain tersebut dilakukan karena dipandang tidak cukup alasan membentuk organ konstitusi hanya dengan tugas terbatas merekrut Hakim Agung. Oleh karenanya, meskipun keberadaan kewenangan lain dihubungkan oleh kata “dan” yang dapat diartikan setara, melaiikan hanya tugas tambahan. Dalam perspektif yang demikian maka Hakim Agung tidak termaksud dalam pengertian hakim seperti ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 undang-undang Komisi Yudisial. Sebagai mana diuraikan ahli dan pemohon Prof Dr. Philippus M. Hadjon SH, makna sebuah kata ditentukan oleh konteksnya. Dilihat secara demikian, makna hakim dalam Pasal Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 digunakan dalam konteks “...dan mempunyai wewenang lain dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku yang lain, selain untuk mengusulkan Hakim Agung. Sedang dilihat dari kelas yang sama (*of the sane class*) dari asas *ejusdem generis*, maka pertanyaan yang terkait dengan itu adalah apakah konteks Pasal 24B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Hakim Agung termasuk dalam kelompok hakim yang terkait dengan wewenang Komisi Yudisial yang kedua, maka jawabannya andaikata dalam wewenang lain termasuk Hakim Agung dalam konteks Pasal 24B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hal itu harus secara tegas dinyatakan. Atas dasar alasan demikian, Pasal 1 angka 5 undang-undang

- Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) UUKK, menurut ahli, bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UU D 1945;
- 2). Menimbang bahwa, jika dimaksudkan karena Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi peradilan maupun tingkah laku dan perbuatan hakim, serta ketentuan yang mengaturnya berbeda, demikian pula Hakim Agung tidak selalu berasal dari hakim, maka penafsiran apakah hal itu bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukanlah hanya dari teks maupun konteksnya secara gramatikal melainkan juga dari konteks sosial yang lebih luas, pengertian umum, dan terutama prinsip konstitusi itu sendiri, jika kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan Hakim Agung yang berkualitas dengan integritas yang tinggi dan perilaku tidak tercela, akan menghasilkan Hakim Agung yang juga mempunyai martabat dan perilaku yang tidak tercela sehingga secara moral memiliki legitimasi untuk tidak diawasi lagi dan bahkan jadi pengawas hakim bawahannya, tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menjadikan Hakim Agung termaksud kedalam objek pengawasan. Prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan non-diskriminasi tidak mendukung pendirian tersebut. Tambahan pula, seseorang yang pada saat diangkat sebagai Hakim Agung memiliki integritas yang tinggi, dalam karier selanjutnya bisa saja berubah. Akan menjadi ganjil untuk menafsirkan bahwa Hakim Agung tidak masuk dalam kategori hakim dan karna posisinya yang

berada dipuncak hirarki peradilan lalu menjadi tidak tunduk dalam pengawasan. Bagaimanapun tafsiran secara tekstual, kontekstual, teleologis, dan kategoris dilakukan, Hakim Agung adalah hakim. Disamping itu, faktanya Hakim Agung sendirimerupakan ikatan hakim indonesia (IKAHI) dan bahwa Hakim Agung adalah hakim, tidak pernah dipersoalkan. Dari segi kewenangan pengawasan apakah Hakim Agung itu diawasi, sesuai dengan prinsip akuntabilitas, tidak cukup beralasan untuk mengecualikan Hakim Agung. Secara univesal hal demikian telah menjadi normal.

Independensi harus sejalan seiring dengan akuntabilitas. Oleh karna itu, adalah sesuatu yang ideal jika Hakim Agung memiliki integritas dan kualitas yang sedemikian rupa sesuai dengan Pasal 24A ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tetapi bukan berarti Hakim Agung terbebas dari pengawasan dalam rangka mendukung terciptanya peradilan yang bersih dan berwibawa bagi terwujudnya *rule of law*.

Oleh karena itu, sepanjang menyangkut Hakim Agung, menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 1 angka 5 undang-undang Komisi Yudisial diliat dari perspektif *spirit of the constitution*, tidak cukup beralasan untuk menyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Mengenai ketentuan lain dalam undang-undang Komisi Yudisial, yaitu mengenai pengawasan, yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga dinyatakan tidak berkekuatan hukum, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan:

- 1). Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dengan digunakannya frasa “dalam rangka menjaga dan menegakkan” dan bukan “ untuk menjaga dan menegakkan”, maka sifat kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial adalah komplementer. Artinya, tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim bukan merupakan kewenangan eksklusif yang hanya dimiliki oleh komisi yudisial saja. Mahkamah Agung sebagai mana pengadilan Negara tertinggi dari empat lingkungan peradilan dibawah juga mempunyai fungsi pengawasan yang meliputi pengawasan terhadap teknis justisial, pengawasan administratif, maupun pengawasan terhadap perilaku hakim, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang lebih lanjut diatur dalam Pasal 11 ayat (4) undang-undang Kekuasaan Kehakimandan Pasal 32 undang-undang Mahkamah Agung, yang masing-masing berbunyi:
  - 2). Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945:
 

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
  - 3). Pasal 11 ayat (4) undang-undang Kekuasaan Kehakiman:

- “Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada dibawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang”;
- 4). Pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung:  
Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman.
  - 5). Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
  - 6). Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan.
  - 7). Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan.
  - 8). Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara”;
  - 9). Meninbang bahwa berdasarkan frasa “badan peradilan yang berada dibawahnya” dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 11 ayat (4) undang-undang kekuasaan hakim dan Pasal 32 undang-undang Mahkamah Agung, telah ternyata bahwa Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku

Kekuasaan Kehakiman yang membawahkan badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha Negara. Oleh karna itu, frasa dimaksud mengandung pengertian bahwa secara melekat (inherent) Mahkamah Agung mempunyai fungsi sebagai pengawas tertinggi dari seluruh badan peradilan disemua lingkungan peradilan yang berada dibawahnya. Ruang lingkup bidang teknis justisial, administrasi, maupun perilaku hakim yang berkaitan dengan kode etik dan perilaku;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, telah ternyata pula bahwa seandainya pun yang dimaksud “kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diartikan sepenuhnya sebagai pengawasan, yakni yang menyangkut perilaku hakim. Hakim dimaksud adalah dalam pengertian sebagai individu diluar maupun didalam kedinasan, agar hakim memiliki kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku yang baik.

Pelaksanaan pengawasan yang demikian itu selain tidak dalam pengertian mengawasi badan peradilan, jika tidak meniadakan fungsi pengawasan yang sama yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Fungsi demikian adalah berkaitan dengan wewenang utama Komisi Yudisial, yaitu untuk merekrut dan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, yang menurut Pasal 24A ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dipersyaratkan harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum.

Pengertian dalam langkah sebagai bagian wewenang pengawasan menunjuk adanya kewajiban lain yang sama pentingnya yaitu tugas melakukan pembinaan yang menurut Mahkamah Konstitusi mempunyai arti sebagai usaha, tindakan, kegiatan yang dilakukan secara efisiensi dan efektif untuk meningkatkan profesionalisme hakim sepanjang menyangkut pelaksanaan kode etik. Pasal 24B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan rumusan yang terkandung di dalamnya, seharusnya semata-mata diartikan sebagai pengawasan, melainkan juga pembinaan etika profesional hakim untuk memenuhi amanat Pasal 24A ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi selanjutnya akan mempertimbangkan pengertian "mandiri" dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi "komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim". Pertanyaan yang harus dijawab dalam hubungan ini, adalah bagaimana tafsiran yang harus diberikan terhadap syarat Komisi Yudisial bersifat mandiri yang kemudian oleh undang-undang Komisi Yudisial diartikan sebagai keadaan bahwa Komisi Yudisial dalam pelaksanaan kewenangannya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain (vide Pasal 2 undang-undang Komisi Yudisial).

Mahkamah Konstitusi berpendapat, bahwa pengertian "Komisi Yudisial dalam pelaksanaan wewenangannya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain" harus dimaknai sebagai kemandirian kelembagaan dalam mengambil keputusan dalam pelaksanaan wewenangn pengusulan calon Hakim Agung maupun dalam rangka

pelaksanaan wewenang lain menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, Komisi Yudisial tidak dapat dikatakan tidak mandiri, atau dengan kata lain terdapat campur tangan dari pihak luar atau kekuasaan lain, hanya karena alasan bahwa pengambilan keputusan berdasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui kerjasama atau kordinasi dengan pelaku Kekuasaan Kehakiman sendiri, in casu Mahkamah Agung.

Sesuai dengan kenyataan universal, susunan dari Komisi Yudisial bukan hanya terdiri hanya atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi, dan anggota masyarakat, sebagaimana telah dikemukakan diatas, melaiikan juga Hakim Agung duduk bersama menjadi anggota Komisi Yudisial. Bahkan pada umumnya Komisi Yudisial atau yang disebut dengan nama lain di dunia, secara *ex-officio* dipimpin oleh ketua Mahkamah Agung.

Menimbang bahwa selanjutnya tentang Pasal 34 ayat (3) undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim Agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang” Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal tersebut tidak sesuai dengan rumusan Pasal 24B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim”. Dengan perumusan Pasal 34 ayat (3) undang-undang Kekuasaan Kehakiman diatas, kewenangan lain Komisi Yudisial dalam rangk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim menjadi tidak ada. Padahal, sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada butir 2.b. diatas, Komisi Yudisial juga memiliki kewenangan demikian. Sehingga, peniadaan atau pengurangan

kewenangan Komisi Yudisial dalam rumusan Pasal 34 ayat (3) undang-undang Kekuasaan Kehakiman bukan karna terkait dengan pengertian Hakim Agung, sebagaimana didalilkan para pemohon, melainkan karna perumusan Pasal tersebut telah mereduksi sebagian “kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” yang seharusnya dimiliki oleh Komisi Yudisial menurut Pasal 24B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, jelas bahwa ketentuan – ketentuan mengenai pengawasan dan perilaku hakim sebagaimana diuraikan diatas merupakan Pasal-Pasal “inti” (*core provisions*) yang mempengaruhi ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan kedua hal tersebut. Sehingga, ketidakpastian mengenai kedua hal itu mengakibatkan ketidak pastian terhadap Pasal-Pasal lainnya yang berkaitan dengan ketentuantentant pengawasan dan perilaku hakim tersebut. Oleh karba itu, Pasal 20, 21, 22, 23, sepanjang mengenai pengawasan, Pasal 24 ayat (1) sepanjang yang meyangkut hakim kinstitusi, dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) undang-undang Komisi Yudisial serta Pasal 34 ayat (3) undang-undang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Pasal 24 Pasal 24A, dan Pasal 24B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

MK dalam putusannya juga menyatakan bahwa ketentuan tentang pengawasan dalam undang-undang di bidang Kekuasaan Kehakiman perlu disempurnakan. MK dalam putusannya menyatakan,

Menimbang bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan yang lahir dari ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) sebagai akibat tidak adanya norma yang jelas tentang ruang lingkup pengertian perilaku hakim dan pengawasan

teknis justisial terkait dengan batas-batas akuntabilitas dari perspektif perilaku hakim dengan kemandirian hakim dalam melaksanakan tugas yustisialnya, secara kasat mata merupakan intervensi terhadap Kekuasaan Kehakiman berupa pressure atau tekanan yang bersifat langsung atau tidak langsung, karna Komisi Yudisial mempisisikan tafsiran Komisi Yudisial sendiri sebagai tafsiran hukum yang benar dan tepat sebagai mana ditunjukkan dalam bukti yang diajukan pemohon (P-23, P-24, dan seterusnya). Seandainya pun benar telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pada hakim dalam pelaksanaan tugas yustisialnya, bukanlah menjadi fungsi komisi yudisial melakukan pengawasan terhadap hal itu, sehingga hal yang demikian membuat terang dan jelas bahwa pelaksanaan fungsi menjaga martabat dan kehormatan serta penegakan perilaku hakim, sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, telah bbergeser (*functie verschiving*) menjadi pengawas teknis yustisial yang justru bukan merupakan maksud Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan kata lain, tidak tepat, tidak jelas, dan tidak rincinya ketentuan undang-undang mengenai teknis pengawasan atas perilaku hakim, telah ternyata memberi peluang kepada lembaga pelaksana undang-undang, dalam hal ini Komisi Yudisial mahkamah gung, untuk secara sendiri-sendiri mengatur dan mengebangkan penafsiran yang bersifat egosentris yang pada gilirannya menimbula\kan saling pertentangan yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Oleh karna itu pembentuk undang-undang haruslah mengatur pengawasan itu secara jelas dan rinci dengan cara mengadakan perubahan dalam rangka elaborasi, harminisasi, dan sinkronisasi atas undang-undang Kekuasaan Kehakiman, undang-undang Komisi Yudisial, dan undang undang Mahkamah Agung denagn selalumerujuk pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan, oleh karena itu, segala ketentuan undang-undang Komisi Yudisial yang menyangkut pengawasan harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Untuk mengatasi akibat kekosongan hukum yang terlalu lama berkaitan dengan Komisi Yudisial, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan mengenai pengawasan perilaku hakim, undang-undang komisi yudisial segera harus disempurnakan melalui proses perubahan undang-undang sebagaimana mestinya, keinginan untuk mengadakan perubahan undang-undang ini telah pula dikemukakan berkali-kali secara terbuka baik Mahkamah Agung maupun oleh Komisi Yudisial sendiri. Karena itu, mahkamah konstitusi juga merekomendasikan kepada DPR dan presiden segera mengambil langkah-langkah penyempurnaan Komisi Yudisial. Bahkan, DPR dan presiden dianjurkan pula untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang bersifat integral dengan juga mengadakan perubahan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi atas undang-undang Kekuasaan Kehakiman, undang-undang Mahkamah Agung, undang-undang Mahkamah Konstitusi, dan undang-undang lain yang berkaitan dengan sistem peradilan terpadu. Tugas legislasi ini adalah tugas DPR bersama dengan pemerintah. Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan juga Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga pelaksana undang-undang, sehingga oleh karenanya harus menyerahkan segala urusan legislasi itu kepada pembentuk undang-undang. Bahwa Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan juga Mahkamah Konstitusi dapat diikutsertakan dalam proses pembuatan suatu undang-undang yang akan mengatur dirinya, tentu saja merupakan sesuatu yang logis dan tepat. Akan tetapi, bukanlah tugas konstitusional

Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan juga Mahkamah Konstitusi untuk mengambil prakarsa yang bersifat terbuka untuk mengadakan perubahan undang-undang seperti dimaksud. Setai Negara sudah seharusnya membatasi dirinya masing-masing untuk tidak mengerjakan pekerjaan yang bukan menjadi tugas pokoknya, kecuali apabila hal itu dimaksudkan hanya sebagai pendukung;

Sementara itu, MA juga diharapkan meningkatkan pengawasan terutama dengan cara lain membuk diri dalam merespon kritik, harapan, dan saran bagi berbagai pihak. Prinsip kebebasan hakim oleh hakim sendiri harus dimaknai sebagai adanya kewajiban untuk mewujudkan peradilan yang bebas (*fair trial*) yang merupakan persyarat bagi tegaknya *rule of law*. Oleh karna itu dalam prinsip kebebasan dirinya dalam bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau rasa takut akan adanya tindakan balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau betuk lainnya, serta tidak meyalah gunakan prinsip kebebasan hakim sebagai prisai untuk berlindung dari pengawasan;

Terkait dengan pedoman yang dijadikan ukuran dalam menialai perilaku hakim yang menjadi obyek pengawasan oleh Komisi Yudisial, mhkamah konstitusi berpendapat:

- 1). Menimbang bahwa, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan dalam pertimbangan diatas, runag lingkupan kewenangan lain Komisi Yudisial, yaitu dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sesungguhnya mmerujuk pada code of ecthics dan/atau code of conduct. Denagn demikian dlam hubungan antara

permohonan ini, berarti merujuk pada code etik hakim indonesia. Tetapi terlebih dahulu dijawab pertanyaan, apakah ada perbedaan antara kode etik dan kode perilaku. Secara umum, dikatakan bahwa sesuatu code of conduct menetapkan tingkahlaku atau perilaku hakim yang bagaimana yang tidak dapat diterima. Code of conduct akan mengingatkan hakim mengenai perilaku apa yang dilarang bahwa tiap pelanggaran code of conduct mungkin akan menimbulkan sanksi. Code of conduct merupakan satu standar. Setiap hakim harus mengetahui bahwa ia tidak dapat berperilaku dibawah standar yang ditetapkan. Etika berbeda dari perilaku yang dilarang. Etika berkenaan dengan harapan atau cita-cita. Etika adalah tujuan ideal yang dicoba untuk dicapai untuk sedapat mungkin menjadi hakim yang terbaik. Tetapi ada pertimbangan-pertimbangan etik yang mendorong tercapainya cita-cita atau harapan tersebut. Dengan sesuatu code of conduct, akan dimungkinkan bagi hakim maupun masyarakat untuk dapat mengatakan bahwa mereka mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan hakim. Langkah berikutnya adalah mengembangkan suatu kode etik yang akan memberi motivasi bagi hakim meningkatkan kejelegan yang lebih tinggi, lebih baik, lebih efektif dalam melayani masyarakat, maupun menegakkan rule of law. Jadi setelah dibentuk suatu code of conduct, maka untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, mungkin diinginkan untuk membentuk suatu code of ethics, akan tetapi menurut Mahkamah Konstitusi, code of ethics merupakan sumber nilai dan moralitas

yang akan membimbing hakim menjadi hakim yang baik, sebagaimana kemudian dijabarkan kedalam code of conduct. Dari kode etik kemudian dirumuskan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh atau tidak layak dilakukan oleh hakim didalam maupun diluar dinas.

- 2). Menimbang bahwa hakim indonesia telah mempunyai pengalaman memiliki kode etik, yang pertama dengan nama panca dharma hakim indonesia tahun 1966, yang kedua kode etik hakim indonesia (IKAHI) tahun 2002, dan yang terakhir pedoman perilaku hakim yang disahkan oleh ketua Mahkamah Agung pada tanggal 30 mei 2006. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi tersendiri yang terutama didasarkan pada the bangalore principles of judicial conduct 2002 dan ditambah dengan nilai-nilai budaya bangsa indonesia. Kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi tersebut telah dideklarasikan dengan nama sapta karsa utama pada tanggal 17 oktober 2005 yang kemudian dituangkan kedalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PMK/2005, yang merupakan penyempurnaan dari kode etik Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003. Pedoman perilaku hakim tersebut dimaksudkan untuk mengatur perilaku hakim yang diperkenankan, yang dilarang, yang diharuskan, maupun yang dianjurkan atau yang tidak dianjurkan, baik didalam maupun diluar kedinasan, untuk membentuk hakim sebagai pejabat Kekuasaan Kehakiman (ambtsdrager van rechtelijkemacht) yang memiliki integritas

dan kepribadian yang tidak tercela adil untuk dapat menjadi benteng terakhir dalam upaya penegakan hukum dan keadilan. Pedoman perilaku tersebut merupakan penjabaran aturan-aturan kode etik yang secara universal berlaku umum dan diterima sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang dianut orang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah laku diantara sesama dalam kelompoknya. Kode etik profesi, sebagaimana dilihat dalam kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi maupun pedoman perilaku hakim indonesia yang berlaku dilingkungan Mahkamah Agung, memuat serangkaian prinsip-prinsip dasar dalam nilai-nilai moralitas yang wajib dijunjung tinggi oleh hakim, baik didalam maupun diluar kedinasannya. Prinsip dan nilai tersebut kemudian dirinci dalam bentuk bagaimana perilaku hakim yang dipandang sesuai dengan prinsip atau nilai tersebut. Misalnya, nilai berperilaku adil yang diterjemahkan sebagai prinsip berupa uraian apa yang dimaksud adil tersebut, dan kemudian dirinci bagaimana hal itu digambarkan dalam perilaku hakim ketika melakukan tugas yustisial. Demikian juga ketika nilai atau prinsip integritas diadopsi sebagai bagian dari kode etik profesi, maka prinsip integritas tersebut telah diberi batasan, yang “merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat Negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Keutuhan kepribadian mencakup sikap jujur, setia, dan tulus dalam menjalankan tugas profesionalnya, disertai ketangguhan

batin untuk menepis dan menolak segala bujuk rayu, godaan jabatan, kekayaan popularitas, ataupun godaan-godaan lainnya. Keseimbangan kepribadian mencakup keseimbangan rohaniya dan jasmaniyah, atau mental dan fisik, serta keseimbangan antara kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dalam pelaksanaan tugasnya". Prinsip tersebut dalam penerapannya dapat diketahui misalnya bahwa hakim menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layaak, atau tindak tanduk dan perilaku hakim harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra danwibawa peradilan. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan;

Menimbang bahwa kode etik Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dalam Pasal 2 memuat maksud dan tujuan kode etik tersebut yaitu:

Sebagai alat:

- 1). Pembinaan dan pembentukan karakter hakim,
- 2). Pengawasan tingkah llaku hakim, dan juga,
- 3). Sebagai sarana,
- 4). Kontrol sosial,
- 5). Pencegah campur tangan ekstra judicial dan
- 6). Pencegah timbulnya kesalahpahaman antar sesama anggota denagn masyarakat,
- 7). Memberikan jaminan peningkatan moralitas hakim dan kemandirian fungsional hakim; dan
- 8). Menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan.

Menimbang bahwa, sebagai mana telah diuraikan

sebelumnya, Pasal 24B ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan adanya “wewenang lain” dalam Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sehingga oleh karenanya Komisi Yudisial harus berpedoman pada etika dan pedoman perilaku yang konkret demikian, sebagaimana telah ditetapkan, untuk dijadikan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugasnya. Pasal 24B ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut telah dijabarkan dalam undang-undang Komisi Yudisial sebagai pengawasan (control) yang oleh para mantan anggota PAH I BP MPR tahun 2009-2004 ditafsirkan sebagi pengawasan eksternal untuk melengkapi pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung itu sendiri.

Tetapi pengawasan eksternal yang disebut dalam Pasal 24B ayat (1) tersebut adalah dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kalau kalimat ini ditafsirkan sebagai pengawasan dan dijabarkan dalam Pasal 13 huruf b juncto Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan pasal 23 undang-undang Komisi Yudisial, sebagai pengawasan dalam rangka menegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, Komisi Yudisial seharusnya konsisten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, dalam rangka menegakan kehormatan dan keluhuran martabat dan serta menjaga perilaku hakim. Dalam Pasal 20 undang-undang Komisi Yudisial, tegas dapat diketahui bahwa objek pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah perilaku hakim. Penagawas dan penegakan perilaku hakim tersebut sudah tentu dilihat dari ukuran code of conduct dan code of ethic yang sudah ada dijadikan sebagai ukuran, dengan contoh prinsip dan penerapan yang telah diuraikan diatas sehingga akan terhindar dari tumpang tindih dengan pengawasan lain yang berada diluar wilayah etik dan perilaku.

Benar bahwa acapkali suatu perbuatan diatur bukan hanya oleh satu macam norma, tetapi oleh beberapa macam norma secara bersamaan, dimana suatu perbuatan tercela dilarang baik oleh norma hukum, norma etika, dan norma agama. Berlakunya norma secara bersamaan demikian menambah urgensi tentang perlunya pengaturan mengenai etik dan tingkah laku (*ethics and conduct*) hakim dan tata cara penjiagaan dan penegakannya dalam suatu kode etik dan tingkah laku hakim sebagai tolak ukur pengawasan. Kode etik itu dalam lingkungan profesi dibuat dan disahkan oleh organisasi profesi itu sendiri, bukan oleh lembaga lain, in casu oleh organisasi profesi hakim baik Mahkamah Agung ataupun oleh IKAHI, bukan oleh komisi yudisial;

Penindakan atau pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik dan perilaku juga dilakukan oleh organisasi profesi. Sementara itu, pengawasan atas pelaksanaan kode etik dan perilaku selain dapat dilakukan oleh organisasi profesi, juga dapat dilakukan oleh pihak diluar profesi. Hal ini dimaksudkan dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosial (*social responsibility*), yang merupakan salah satu unsur dari profesionalisme, melalui transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan dapat dirinci dalam beberapa kegiatan, misalnya pemanggilan, pemeriksaan, penilaian, yang berakhir dengan rekomendasi kepada organisasi profesi, dalam hal ini Mahkamah Agung.

#### **f. Lembaga Legislatif dan Putusan MK**

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, ada dua persoalan bagi pembentuk undang-undang (DPR dan pemerintah) dalam melakukan membentuk undang-undang dan dalam melakukan perubahan atas undang-undang yang melakukan konstitusi sebagai

ketentuannya bertentangan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Persoalan pertama, pembentukan undang-undang menindaklanjuti rekomendasi Mahkamah Konstitusi sebagai mana dikutip diatas, yaitu: pembentukan undang-undang haruslah mengatur pengawasan secara jelas dan rinci dengan cara mengadakan perubahan dalam rangka elaborasi, harmonisasi, dan sinkronisasi atas undang-undang Kekuasaan Kehakiman, undang-undang Komisi Yudisial, undang-undang Mahkamah Agung dengan selalu merujuk pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga pelaksana undang-undang, sehingga oleh karenanya harus menyerahkan segala legislasi itu kepada pembentuk undang-undang. Bahwa Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan juga Mahkamah Konstitusi dapat diikutsertakan dalam proses pembuatan sesuatu yang logis dan tepat. Akan tetapi, bukanlah tugas konstusional Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan juga Mahkamah Konstitusi untuk mengambil prakarsa yang bersifat terbuka untuk mengadakan perubahan undang-undang seperti dimaksud.

Persolan kedua, mungkinkah pembentuk undang-undang merumuskan ketentuan-ketentuan yang substansinya bertentangan dengan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi? Persoalan ini berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian atas undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, di satu sisi, Mahkamah Konstitusi harus diposisikan sebagai pengawas konstitusi, sehingga berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, disisi lain, Mahkamah Konstitusi tidak steril dari kepentingan dan kesalahan. Mahkamah Konstitusi

adalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman, akan tetapi, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa perilaku Hakim Konstitusi tidak boleh diawasi Komisi Yudisial, demi netralitas Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa antar lembaga Negara (dalam hal ini antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung). Jika pembentukan undang-undang sepakat dengan pendirian Mahkamah Konstitusi ini, pertanyaan yang muncul adalah siapa yang melakukan pengawasan terhadap perilaku Hakim Konstitusi. Jika tanpa pengawasan (hanya pengawasan internal), bukankah berpotensi menjadikan Mahkamah Konstitusi merasa super? Sebaliknya, jika pembentuk undang-undang merumuskan ketentuan yang substansinya, beretntangan dengan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, bukankah rumusan dalam undang-undang tersebut kemungkinan akan kembali dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak berkekuatan hukum?

#### **g. Solusi Alternatif**

Dalam perspektif politik hukum, peraturan perundang-undangan adalah bahasa hukum dari suatu keputusan politik. Oleh karena itu, sebelum merumuskan ketentuan, diperlukan keputusan politik terlebih dahulu. Keputusan politik tersebut menyangkut pilihan dari beberapa alternatif berikut, masing-masing dengan rasionalitasnya sendiri.

Pertama, cakupan pengertian hakim. Menyangkut cakupan pengertian hakim (yang diawasi oleh KY) ini, ada beberapa alternatif, yaitu:

- 1). Hakim meliputi hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibahwanya dalam lingkungan peradilan umum termasuk hakim ad hoc, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha Negara, dan hakim pada Mahkamah Konstitusi.

- 2). Hakim meliputi hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum termasuk hakim *ad hoc*, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara.
- 3). Hakim adalah Hakim Agung.
- 4). Hakim adalah hakim pada peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum termasuk hakim *ad hoc*, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara.

Sehubungan dengan cakupan pengertian hakim di atas oleh karena Hakim Konstitusi dikeluarkan oleh cakupan pengertian pada umumnya, maka pengawasan terhadap Hakim Konstitusi perlu dicarikan solusi alternatif lain diluar kewenangan pengawasan KY untuk menjaga integritas dan independensi Hakim Konstitusi, misalnya dengan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang independen dan salah satu unsurnya terdiri dari unsur di luar MK.

Terkait keterlibatan KY dalam melakukan pengawasan Hakim Konstitusi pasca adanya putusan MK memang masih terdapat berbagai pendapat yang sifatnya debatablel, di mana ada pendapat yang mengatakan bahwa walaupun ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Hakim Konstitusi tidak masuk dalam cakupan pengawasan KY, akan tetapi Hakim Konstitusi itu adalah hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Terlebih, MK sebagaimana diamanatkan

dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana halnya MA.

Sehingga, sudah seharusnya Hakim Konstitusi juga diawasi oleh KY maka tentunya akan terjadi diskriminasi pengawasan dan melanggar prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Pendapat ini secara konstitusional mungkin dapat dibenarkan, namun tentunya menabrak putusan MK sendiri, yaitu putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 dan tidak boleh lupa bahwa putusan MK bersifat *final and binding*, dan karenanya wajib ditaati/dipatuhi, pendapat kedua, pengawasan Hakim Konstitusi dilakukan oleh suatu majelis kehormatan Hakim Konstitusi yang komposisinya harus diisi salah satunya berasal dari unsur di luar MK. Bahkan, dapat saja unsur dari KY diikutsertakan dalam majelis kehormatan Hakim Konstitusi ini. Hal ini tidak melanggar putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006, karena yang melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi bukan lembaga KY, melainkan adanya salah satu unsur dari KY.

Kedua, apa yang dijadikan pedoman dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim harus jelas. Mengenai pedoman ini ada alternatif:

- 1). Pedoman dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim adalah peraturan perundang-undangan.
- 2). Pedoman dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim adalah kode etik dan perilaku;
- 3). Pedoman dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku

hakim adalah peraturan perundang-undangan dan kode etik dan perilaku;

Persoalan selanjutnya, jika pedoman dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim adalah kode etik dan perilaku, siapa yang menetapkan kode etik dan perilaku tersebut? Alternatifnya:

- 1). Kode etik dan perilaku hakim ditetapkan oleh organisasi profesi hakim. Biasanya kode etik dan perilaku hakim ditetapkan oleh organisasi profesi. Misalnya, penegakan kode etik tersebut biasanya dilakukan oleh majelis kehormatan diorganisasi profesi tersebut, sehingga timbul persoalan: bagaimana keterlibatan Komisi Yudisial?
- 2). Kode etik dan perilaku hakim ditetapkan oleh KY. Jika KY menetapkan kode etik hakim, wajar jika KY yang menegakkannya. Masalahnya, ini menyimpang dari pakem bahwa kode etik ditetapkan oleh masing-masing organisasi profesi.
- 3). Kode etik dan perilaku hakim ditetapkan oleh KY bersama organisasi profesi masing-masing.

Ketiga, bagaimana cara mekanisme KY dalam melakukan pengawasan? Keempat, bagaimana menciptakan hubungan antara KY dengan badan peradilan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman (Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi).

Kelima, bagaimana menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Apa saja sanksi yang dapat

dijatuhkan dalam hal ada pelanggaran, dan bagaimana proses penjatuhan sanksi tersebut? Apakah Komisi Yudisial melibatkan organisasi profesi yang bersangkutan, atau lembaganya, ataukah tidak?

## 2. Risalah Sidang Perubahan Undang-Undang Mahkamah Kontitusi RI

### a. Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Kontitusi

Pasca Putusan MK No.005/PU-4/2006 tertanggal 16 Agustus 2006 yang membatalkan wewenang pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim Konstitusi menjadi dasar dari dilakukannya perubahan terhadap seluruh UU yang terkait masalah Pengawasan tersebut.

Mengenai masalah dibatalkannya UU Komisi Yudisial oleh Mahkamah Kontitusi yang menjadi dasar perubahan UU Mahkamah Kontitusi, Soetjipto (F-PD) mengatakan,

Waktu UU Komisi Yudisial dibatalkan saya kira karena pengawasan itu mencakup hakim sehingga Mahkamah Kontitusi kena, padahal saya katakan tadi bahwa dalam pembahasan UU Komisi Yudisial Pasal-Pasal kekuasaan kehakiman itu memang tidak ditujukan untuk Mahkamah Kontitusi, pengawasan itu khususnya untuk Peradilan Umum.<sup>797</sup>

Soetjipto selanjutnya menambahkan,

...jadi pada saat merumuskan Mahkamah Kontitusi dan Mahkamah Agung itu ada satu perbedaan yang mendasar, yaitu bahwa dia sebagai negarawan. Jadi pada saat merumuskan masalah pengawasan yaitu Komisi Yudisial itu yang dibahas adalah pengawasan terhadap Hakim Agung, karena memang sebagian negarawan itu memang tidak perlu diawasi, oleh karena itu pada saat kawan-kawan saya juga termasuk diminta kesaksian di sidang Mahkamah Kontitusi pada waktu itu Hakim Agung mengajukan *judicial*

797 Risalah Rapat Panja 29 April 2010.

*review* mengenai UU Komisi Yudisial itu kita semuanya memang kewajiban, itu memang harus diawasi oleh Hakim Agung, tetapi Hakim Konstitusi tidak. Oleh karena itu karena mereka konsepnya mandiri jadi tidak boleh diintervensi mengenai proses hukumnya tetapi bahwa perilaku kode etik itu saya kira saya tetap sependapat cukup jika memang 2 dari dalam, 3 dari luar, yaitu MPR. Tetapi bahwa badan pengawasan saya kira itu nanti terlampau jauh, karena nanti bisa seolah-olah mengintervensi masalah keputusan-keputusan masalah proses hukumnya sehingga yang diawasi ini perilaku kode etik karena bisa juga diberhentikan, jika mereka melanggar kode etik kan bisa dihentikan oleh majelis kode etik dan biasanya pelanggaran memang pelanggaran kode etik itu sebagian besar jika di pengadilan hakim-hakim umum terkait juga dengan perkara yang ditangani.<sup>798</sup>

Sementara itu Sarifuddin Sudding dari F-HANURA berpendapat mengenai Pengawasan terhadap hakim seharusnya menjadi kewenangan KY, dan bukan kewenangan lembaga negara lain, termasuk MK dan MA. Menurutnya,

Bahwa Komisi Yudisial itu sebagaimana lembaga pengawasan di bidang yudikatif. Artinya ketika ada permintaan orang dari Mahkamah Kontitusi perlu dipertanyakan kenapa kita harus mengikuti permintaan itu...saya lebih condong ketika pengawasan ini hakim-hakim di konstitusi kita serahkan masuk ke Komisi Yudisial karena memang bidangnya. Makamah Agung juga seperti itu di bawah pengawasan Komisi Yudisial, walaupun dia secara internal ada hakim bidang pengawasan. Sama halnya ketika Mahkamah Kontitusi dibentuk tentang tim atau badan kehormatan, saya kira di Mahkamah Agung juga seperti itu ada hakim yang khusus menangani hakim-hakim nakal itu setelah ada rekomendasi dari Komisi Yudisial.<sup>799</sup>

Memed Sosiawan dari F-PKS memberikan pandangan mengani hakim yang menurutnya, di dalam membuat suatu

---

798 *Ibid.*

799 *Ibid.*

keputusan hakim pada dasarnya tidak boleh mendapatkan intervensi dalam bentuk apapun dan dari siapapun, karena ia (hakim) haruslah orang yang adil dan tidak berpihak pada salah satu pihak,

Bahwa seorang hakim dalam membuat keputusan itu tidak bisa diintervensi, punya otoritas. Sehingga tidak boleh ada badan yang mengunci atau mengevaluasi keputusan dari hakim itu. Yang boleh adalah upaya hukum kalo memang dianggap keputusan hakim itu tidak tepat, tetapi karena Mahkamah Kontitusi itu putusannya final dan paling tinggi dalam pengujian UU terhadap UUD, maka tidak ada lagi upaya diatas itu. Jadi memang seluruh badan pengawas atau Komisi Yudisial tadi hanya mengawasi kode etik demikian juga yang di Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi ini hanya kode etik tidak ada mempermasalahkan pengambilan keputusannya.<sup>800</sup>

Menanggapi masalah keanggotaan Majelis Kehormatan dari unsur MPR, Ignatius Mulyono (KETUA RAPAT) mengatakan bahwa MPR itu kan lembaga Politik...jika kualitas orangnya tidak perlu diragukan lagi, tetapi masalahnya kita ini (MPR) sudah dianggap sebagai lembaga politik oleh semua orang. Agaknya ini perlu dipertimbangkan kembali. Jika 2 orang dari unsur praktisi dan 1 orang akademisi ini kira-kira bagaimana memilihnya? Diberi penjelasan saja.<sup>801</sup>

Soetjipto kemudian memberikan tanggapan kembali,

...saya bisa mengerti, memang kayaknya di Indonesia terhadap politisi itu masih bersifat negative. Oleh karena itu, saya kira unturnya karena nanti unturnya dari profesi saya kurang pas, karena profesi itu mereka ada *conflict of interest* banyak mereka yang mengajukan *judicial review*...oleh karena itu jika dari akademisi itu lebih netral, praktisi disinikan advokat jadi jika menurut saya kurang pas, karena ada *conflict of interest* dengan tugas bidangnya yang dia juga berperkara di Mahkamah

800 *Ibid.*

801 *Ibid.*

Kontituti. Oleh karena itu saya setuju akademisi, ditambah dengan Pimpinan dari Komisi Yudisial saja yang memang mereka itu tugasnya mengawasi Hakim Agung juga, tetapi bukan karena UU Komisi Yudisial, tetapi karena orangnya...<sup>802</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, Ignatius Mulyono memberikan pandangan,

Ini adalah hal yang menarik, beliau (Bpk Tjipto) mengatakan Ketua Komisi Yudisial masuk di dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Kontituti, tetapi bukan karena lembaganya, tapi orang-perorangannya. Jika perlu itukan yang di hakimi 9 orang Hakim Konstitusi, apa jumlahnya harus 5, 3 tidak cukup 1 dari Mahkamah Kontituti, 1 dari Komisi Yudisial, 1 lagi dari akademisi, jika 5 berarti 2 dari Mahkamah Kontituti, 1 ketua Komisi Yudisial, 2 dari akademisi.<sup>803</sup>

Memed Sosiawan dari F-PKS juga memberikan tanggapannya atas pendapat menyampaikan,

Dari nama Komisi Yudisial tidak ada sama sekali hubungannya dengan MK, tetapi salah satu tugas nya adalah mengawasi Hakim Konstitusi dan Hakim Agung, jadi ketika ada judicial review terhadap UU ini, kemudian UU ini dibatalkan karena menyangkut perasaan orang-orang Mahkamah Konstitusi.<sup>804</sup>

Ignatius kemudian kembali memberikan tanggapannya, di Komisi Yudisial menjadi masalah mengenai pengawasan, penilaian, terhadap tugas dan wewenang penyelenggaraan profesi dari hakim yang ada di Mahkamah Kontituti...menurut hemat kami, barangkali sebenarnya melalui fungsi DPR RI sendiri itulah kita melakukan (pengawasan), karena tidak ada lembaga lain yang bisa melakukan proses pengawasan terhadap Mahkamah Kontituti. Jika itu benar fungsi yang dimiliki oleh DPR, itu sapu jagat, pengawasan DPR

---

802 *Ibid.*

803 *Ibid.*

804 *Ibid.*

itu sapu jagat tidak bisa ditolak oleh siapapun, karena pengawasan itu sudah diberikan kepada DPR di UUD. Jangankan Mahkamah Kontitusi, Presiden seharusnya bisa jika memang ada hal yang harus kita mintakan kepada Presiden oleh DPR...ada perubahan substansi dalam UU ini, bukan perubahan substansi. Namun yang jelas, yang namanya Komisi Yudisial itu disana sudah di judicial review oleh Mahkamah Kontitusi... apa yang diusulkan oleh DPR ini berbeda dengan Pemerintah, kalau pemerintah bahwa Mahkamah Kontitusi dan Komisi Yudisial itu betul-betul membuat Majelis Kehormatan...Majelis Kehormatan adalah majelis yang dibentuk oleh Mahkamah Kontitusi dan Komisi Yudisial. Sedangkan dalam redaksi DPR adalah, Majelis Kehormatan adalah dibentuk oleh Mahkamah Kontitusi, inilah peerbedaan substansi sebenarnya.<sup>805</sup>

Soetjipto dari F-PD lalu menanggapi,

...memang pada waktu membicarakan soal pengawasan mengenai Komisi Yudisial itu memang tujuan utama ini adalah pengawasan terhadap Hakim Agung, oleh karena itu didalam konstitusi kitapun terlihat. Jadi memang waktu kita bicara Pasal 24 UUD ini Kekuasaan Kehakiman, lalu Pasal 24a bicara masalah Mahkamah Agung, lalu 24b masalah Komisi Yudisial, dan 24c Mahkamah Kontitusi. Jadi memang tujuan pengawasan itu terhadap Hakim Agung dan Pasal 24c seharusnya Komisi Yudisial. Sedangkan Hakim Agungnya naik ke Pasal 24b. mengapa demikian? Karena memang menjadi Hakim Konstitusi ada persyaratan khusus, yaitu negarawan. Jadi seharusnya memang negarawan itu tidak harus mendapat pengawasan sebagaimana Hakim Agung.<sup>806</sup>

Dalam kesempatan tersebut, Zein Badjeber dari Forum Konstitusi, memberikan pandangan bahwa pada dasarnya kehadiran KY awalnya tidak dipermasalahkan, mengingat yang menjadi permasalahan intinya adalah mengenai putusan seorang hakim. Hakim dipandang sebagai representasi tuhan di dunia, dan di dalam keputusan yang ia (hakim)

805 *Ibid.*

806 *Ibid.*

buat pun mengataskan atas nama Tuhan yang Maha Esa. Menurutnya,

apa yang disampaikan oleh Pak Tjipto tadi memang sebagian besar bahwa Komisi Yudisial itu dahulu tidak dipersoalkan, kita mempersoalkan hakim-hakim dengan putusan yang atas nama Tuhan YME lalu terasa perlu ada pengawasan...tidak mungkin pengawasan menyentuh sampai kepada ranah teknis, karena persyaratan menjadi anggota Komisi Yudisial itu berbeda dengan syarat menjadi anggota Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak mungkin pengawasan itu memasuki ranah teknis, termasuk mengawasi masalah putusan. Orang mengawasi putusan kalo dia yang mengawasinya itu lebih berpengalaman daripada yang diawasi, sehingga tujuannya menjaga perilaku...jadi bukan semata-mata permainan uang, tetapi perilakunya juga harus dijaga. Kemudian diletakan di Pasal 24b ini ada 2 masalah, pertama dia terkait 24a, walaupun Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial adalah badan-badan lain sehingga berkaitan dengan kekuasaan kehakiman ayat 3 dari Pasal 24 karena keterkaitan dalam pencalonan Hakim Agung. Jadi kalau Komisi Yudisial itu suatu lembaga walaupun sama dengan Mahkamah Konstitusi tapi dia punya kompetensi yang berbeda.<sup>807</sup>

Mengenai pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, menurut Ramli yang merupakan wakil dari Pemerintah menyatakan, perlunya sinergitas antara MK dan KY, menurutnya,

...persoalannya adalah apakah dalam pembentukan Majelis Kehormatan Hakim ini kan usulan DPR juga tetap melibatkan Komisi Yudisial nantinya hanya masalah di-definisi di ketentuan umum, apakah nanti usulan itu akan melibatkan Komisi Yudisial pada saat

---

807 *Ibid.*

pembentukannya atau Komisi Yudisial hanya direkrut pada saat Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi itu dibentuk...kombinasi antara Mahkamah Kontitusi dan Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan Hakim sangatlah penting.<sup>808</sup>

Pembahasan mengenai majelis kehormatan hakim konstitusi kemudian dilanjutkan pada rapat kerja, Kamis 30 September 2010. Dalam rapat tersebut, Yahdil Abdi Harahap dari F-PAN mengatakan bahwa Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dipandang kurang tepat, mengingat UUD memberi amanah pengawasan terhadap para hakim itu kepada KY, menurutnya,

Mengenai Dewan Kehormatan, kami tidak habis pikir kenapa untuk mengawasi Hakim Konstitusi itu harus dibentuk Majelis Kehormatan, kenapa tidak langsung Komisi Yudisial saja kita kasih kewenangan?...saya kira itu tidak perlu, kita kasih saja Komisi Yudisial kewenangan mengawasi perilaku Hakim Konstitusi, toh sama-sama negarawan. Hakim Konstitusi negarawan, Komisi Yudisial juga negarawan, artinya ada perlakuan yang sama antara Mahkamah Kontituti dan Mahkamah Agung. Nanti Mahkamah Agung bilang kalau Mahkamah Kontituti perlu Dewan Kehormatan maka Mahkamah Agung juga butuh.<sup>809</sup>

Ignatius Mulyono selaku Ketua Rapat menanggapi,

UU Komisi Yudisial saat ini kan dalam proses, kita ajukan perubahan berdasarkan atas Keputusan Mahkamah Kontituti bahwa UU Komisi Yudisial itu Perlu dirubah, antara lain mengenai Pasal pengawasan terhadap Hakim Konstitusi. Jadi, keputusan Mahkamah Kontituti No.005/2006 ini yang terkait kepada keputusan untuk merubah UU Komisi Yudisial, yang memuat bahwa Komisi Yudisial juga ikut melakukan Pengawasan terhadap Hakim Konstitusi.<sup>810</sup>

---

808 *Ibid.*

809 Risalah Rapat Kerja, Kamis 30 September 2010.

810 *Ibid.*

Selain beberapa hal tersebut diatas, ada beberapa problem yang juga menjadi pembahasan dalam rapat panja kali ini, salah satunya ialah mengenai komposisi Majelis Kehormatan Konstitusi, dalam hal ini Patrialis Akbar (Menkumham) mengatakan,

Mengenai komposisi Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi, kalau bisa 3 dari Komisi Yudisial, 2 dari Mahkamah Kontitusinya, jadi Total 5. Jangan dari Mahkamah Kontitusinya lebih banyak. Jadi kalo ada voting, inilah Komisi Yudisial, Karena Komisi Yudisial itu dalam Pasal 24b tidak membedakan hakim yang mana? Kalau kita baca Pasal 25 ada kata hakim, tidak membedakan juga hakim yang mana? Cuma kalo Komisi Yudisial hanya recruitment Hakim Agung saja, tetapi lebih lanjut disebutkan melaksanakan tugas lain yang berkaitan harkat, martabat, seorang hakim, hakim yang mana? Disitu termasuk Hakim Konstitusi, meskipun Hakim Konstitusi masuk dalam Pasal 24c, Komisi Yudisial 24b, Komisi Yudisial sudah ada terlebih dahulu pembahasannya ketimbang Mahkamah Kontitusi, sehingga alasan itulah yang dijadikan dasar oleh Mahkamah Kontitusi.<sup>811</sup>

Kekuasaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara yang bergerak di dalam bidang yudisial yang belum terawasi memang dipandang sangat rawan. Karena itu, pengawasan terhadap hakim MK Menurut Irwadi Syamsudin (F-PD) sangatlah penting. Ia mengatakan,

selama ini, reformasi peradilan sesungguhnya setiap hakim ini seharusnya ada yang mengawasi sampai hari ini kan kita ketahui Mahkamah Kontitusi ini kan hakim-hakimnya tidak ada yang mengawasi, kekuasaan yang tidak terbatas ini yang tanpa pengawasan tentu sangat rawan sisi politis dan sebagainya...karena disini kita ingin juga peranan Komisi Yudisial sebagaimana yang kita revisi sekarang ini menjadi kuat inilah salah satu implementasinya pengawasan hakim Mahkamah

---

811 *Ibid.*

Kontitusi.<sup>812</sup>

Menanggapi hal tersebut Ahmad Yani dari F-PPP mengatakan,

...itu sesungguhnya memang kita perlu ada pengawasan, memang Mahkamah Kontitusi tidak bisa tidak diawasi, persoalan kita bukan perlu atau tidak perlu, pembentukan institusi ini netral. Pemerintah mengusulkan pembentukannya adalah join institusi, Mahkamah Kontitusi dan Komisi Yudisial, dengan mengacu juga dengan UU Mahkamah Kontitusi dan UU Mahkamah Agung. Ini menurut saya disepandankan juga dengan hakim UU Mahkamah Agung, ini dalam keputusan Mahkamah Kontitusi ini menjadi masalah juga, kecuali tidak ada keputusan Mahkamah Kontitusi.<sup>813</sup>

Pembahasan mengenai Majelis Kehormatan Hakim dalam RUU Perubahan Mahkamah Konstitusi Berlanjut Pada Rapat Panja, Selasa 23 November 2010. Kekhawatiran akan perilaku Hakim Konstitusui yang tidak terawasi memang menjadi point penting dalam pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Kehadiran KY yang mendapatkan amanah reformasi untuk menjaga harkat, martabat serta kehormatan hakim di negara ini memang sangat diperlukan, tidak terkecuali terhadap Hakim Konstitusi. Achmad Rubaie dari F-PAN berpandangan:

Pasal ini (mengenai Majelis Kehormatan Hakim) semula dirancang untuk mencoba menangkap fenomena tentang perilaku hakim Mahkamah Kontitusi dengan menciptakan majelisnya...karena itu menggabungkan antara Mahkamah Kontitusi dengan Komisi Yudisial yang memang sementara ini bertugas untuk mengawasi, dan belum tentu Hakim Konstitusi itu mau dimasukkan pihak lain bahkan Komisi Yudisial

---

812 Risalah Rapat Panja, Kamis 7 Oktober 2010.

813 *Ibid.*

itu, kecuali ada tekanan politik.<sup>814</sup>

Namun menurut Ignatius Mulyono, kemungkinan akan ada *judicial review* terhadap UU ini, karena apabila pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Kontitusi melibatkan KY, ini melanggar putusan *judicial review* MK No.005/4/2006.<sup>815</sup>

Sementara itu Bukhori Yusuf (F-PKS) berpandangan, Kelahiran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memang menimbulkan banyak perdebatan, selain dipandang positif ada juga yang memandang rawan konflik. Perseteruan bisa saja lahir dari hadirnya Majelis Kehormatan ini, menurutnya,

...dalam usulan Pemerintah ini, memang ada beberapa hal yang kalau kita cermati agak sulit dipraktikkan. Pertama misalnya, terkait pembentukan, disitu dikatakan dibentuk oleh Mahkamah Kontitusi dan Komisi Yudisial, kalimat “dan” (dibentuk oleh Mahkamah Kontitusi dan Komisi Yudisial) ini kan kesetaraan dan equalitas, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Ketika ini dipraktikkan ini akan menjadi problem besar, yaitu hakim yang diduga melakukan pelanggaran pada akhirnya tidak terawasi hanya karena siapa yang lebih dahulu membentuk antara Mahkamah Kontitusi dan Komisi Yudisial... saya setuju kalo pembentukan Majelis Kehormatan ini melibatkan Mahkamah Kontitusi dan Komisi Yudisial, tetapi tidak dengan kata “dan”, mungkin dengan kata-kata Mahkamah Kontitusi bersama hakim atau Komisi Yudisial...saya pernah mendengarkan langsung dari Komisi Yudisial, bahwa Komisi Yudisial sering ketinggalan kereta, artinya tidak diajak, karena kemudian sama sudah, kalau kemudian ada salah satunya yang memiliki kewenangan sedikit lebih itu nanti dia bisa berinisiasi. Kasus beberapa hakim yang lalu misalnya, bagaimana kemudian kewenangan antara hakim yang memeriksa Gayus, antara Komisi

---

814 Risalah Rapat Panja, Selasa 23 November 2010.

815 *Ibid.*

Yudisial dengan MA menjadi problem...kalau dirumusan kita ini kan tidak menyertakan, jadi disini adalah oleh Mahkamah Kontitusi tidak menyertakan Komisi Yudisial...saya juga setuju untuk memberikan kewenangan kepada Majelis Kehormatan Hakim tersebut bukan sekedar memberikan rekomendasi tetapi kemudian menjatuhkan sanksi...jadi kita tidak membayangkan bagaimana Komisi Yudisial itu mengawasi terhadap hakim dalam hal putusannya, itu nanti terlalu jauh.<sup>816</sup>

Pembahasan mengenai Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi Berlanjut pada Tahun 2011. Kelahiran KY yang seharusnya memiliki kewenangan mutlak mengawasi seluruh Hakim di negara ini memang sulit di implementasikan. Gesekan dan benturan kepentingan sangat mewarnai kelahiran Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Sebagai lembaga yang lahir dari rahim reformasi, kewenangan untuk mengawasi hakim di seluruh Indonesia seharusnya memang menjadi kewenangan mutlak KY. Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim yang menjadi wadah sinergisitas KY dengan lembaga Kekuasaan Kehakiman adalah suatu upaya untuk tidak mengulangi kejadian tahun 2006 (dibatalkannya kewenangan pengawasan Hakim Konstitusi). Dalam pengantar rapat, Kemendagri menyampaikan,

...kalau di dalam usul DPR mengenai Majelis Kehormatan hakim itu ada dua icongeni kemudian dua dari unsur akademisi dan Ketua Komisi Yudisial didalam usul yang ada di dalam pemerintah itu cukup dengan unsur Mahkamah Agung dan unsur Komisi Yudisial yang tidak semestinya ketuanya.<sup>817</sup>

---

816 *Ibid.*

817 Risalah Rapat Panja masa sidang ke-II Pembahasan RUU Tentang Perubahan atas UU No. 24 TH.2003 Tentang Mahkamah Kontitusi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2011.

Dimiyati Natakusumah selaku Ketua Rapat kemudian memberikan tanggapan,

Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Kontitusi untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi yang diduga melanggar kode etik dan perilaku hukum konstitusi... harapan pemerintah menyempurnakan rumusan Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi adalah majelis yang dibentuk oleh Mahkamah Kontitusi dan Komisi Yudisial untuk memantau, memeriksa, dan menjatuhkan hukuman terhadap Hakim Konstitusi yang diduga melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, martabat serta perilaku hakim. Ini didasar bahwa ini harus dibawah Komisi Yudisial... kenapa ada bahasa Mahkamah Kontitusi atau Majelis Kehormatan yang dibentuk oleh Mahkamah Kontitusi dan Komisi Yudisial? Ada relevansinya. Ada payungnya tidak, bahwa harus ini, kenapa kita bisa memodifikasi masukan? Karena Mahkamah Kontitusi itu dibentuk oleh 3 unsur Pemerintah, DPR, dan Mahkamah Agung. Baiknya unsur itu ditambah Komisi Yudisial.<sup>818</sup>

Sementara menurut Pemerintah,

Ini pararel dengan UUNo. 3 TH. 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.14 Tahun 1985 Mahkamah Agung... disebutkan dalam Ayat 7, Majelis Kehormatan Hakim dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial... diberi batas waktu 14 hari setelah diterimanya usul pemberhentian... lalu digambarkan nanti dengan keanggotaannya, jadi ini pararel dengan Mahkamah Agung bahwa itu dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial... tujuannya adalah dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.<sup>819</sup>

Ketua Rapat menanggapi, *“tetapi ini kan pernah mendapatkan judicial review terkait Majelis Kehormatan Hakim itu*

---

818 *Ibid.*

819 *Ibid.*

*kan Mahkamah Agung bukan Mahkamah Kontituti. Oleh sebab itu ini harus kita bedakan ini Majelis Kehormatan ada berapa 5 atau 7, sebaiknya 5 saja agar tidak kegemukan".*<sup>820</sup>

Pemerintah kemudian menanggapi kembali, bahwa untuk Mahkamah Kontituti memang dalam unsure Pemerintah itu hanya terdiri dari 2 unsur, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.<sup>821</sup>

Namun menurut Arif Wibowo dari F-PDIP,

Terkait dengan Majelis Kehormatan, Mahkamah Kontituti dibentuk oleh 3 institusi yang masing-masing memposisikan beberapa orang yang dinilai mumpuni, memadai menjadi konstitusi. Akan tetapi bagi kami sebenarnya Majelis Kehormatan diisi oleh Komisi Yudisial dan oleh Mahkamah Kontituti itu sendiri tidak masalah. Hanya yang menjadi masalah selama ini kita tidak bisa menilai dengan jelas apa yang disebut pelanggaran kode etik.<sup>822</sup>

Ketua Rapat menanggapi dan mengingatkan kembali,

Majelis Kehormatan ini pernah terkena judicial review, yaitu putusan Mahkamah Kontituti No.005/PUU/IV/2006 jadi jangan jeruk makan jeruk lagi... Pemerintah akan menyodorkan unsur Pemerintah. Mahkamah Agung menyodorkan orang Mahkamah Agung, biasanya seperti itu, Komisi Yudisial ketua Komisi Yudisial, Mahkamah Kontituti ketua Mahkamah Kontituti, maka dengan sendirinya ini akan menjadi kuat kalau ada apa-apa dengan anggota Mahkamah Kontituti.<sup>823</sup>

Namun menurut Achmad Rubaie,

...filosofis formula rancangan Undang-Undang DPR ini sesungguhnya mengandung sebuah kepercayaan

---

820 *Ibid.*

821 *Ibid.*

822 *Ibid.*

823 *Ibid.*

bahwa kami percaya Mahkamah Kontitusi bahwa dia (Mahkamah Kontitusi) adalah sebuah institusi yang orang-orangnya bijak sehingga kewenangan untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Kontitusi diamanatkan dilapangan itu sepenuhnya diserahkan kepada Mahkamah Kontitusi...tanggapan pemerintah memasukan Komisi Yudisial ataupun tidak, di UU tentang Komisi Yudisial itu sudah diamanatkan untuk mengawasi hakim.<sup>824</sup>

Menyikapi hal tersebut, Ketua Rapat mengatakan,

...maka ada 3 alternatif, ini grand idea saja. Bahwa yang satu tadi adalah Mahkamah Kontitusi dan Komisi Yudisial unsur dari pemerintah, yang kedua yang lama yang sudah ditetapkan oleh baleg dua dari Mahkamah Kontitusi dua dari professional satu dari Komisi Yudisial.<sup>825</sup>

Sementara itu menurut Ignatius Moelyono dari F-PD,

...Mahkamah Kontitusi ini kan terdiri dari 3 unsur, pemerintah, DPR, dan Mahkamah Agung, itu berarti kita akan menyiapkan dewan kehormatan, ya seyogyanya minimal 3 unsur tadi sudah termasuk... tetapi disamping itu mungkin yang dipertimbangkan termasuk Komisi Yudisial, karena memang sudah terlahir dengan peran pengawasan hakim.<sup>826</sup>

Mewakili Pemerintah, Prof. Gani menanggapi,

...pada waktu pembahasan mengenai rumusan yang disebut oleh Pemerintah tadi DPR, itu konsiderasi politiknya berbeda dengan sekarang. Pada waktu itu sesuai kehendak konstitusi, Komisi Yudisial itu memang dari perang untuk bersama Mahkamah Agung dalam menjaga dan memelihara kehormatan Hakim dan martabat hakim. Maka dari itu dibuat satu indicator, indicator itu adalah kode etik atau aturan-aturan etika. Kode etik itu dibuat oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, maka lahirlah keputusan

---

824 *Ibid.*

825 *Ibid.*

826 *Ibid.*

bersama mengenai pedoman perilaku hakim. Sudah itu sesuai dengan konstitusi yang dilihat ini adalah Hakim, dari Hakim pertama, tinggi hingga Hakim Agung termasuk Hakim Konstitusi, tetapi judicial review tidak termasuk Hakim Konstitusi dan Hakim Agung... hakim dalam Konstitusi huruf kecil. Dari mana jemaah berganda itu termasuk Hakim Konstitusi, tetapi putusannya lain. Sekarang perlu ada ketegasan disini, bahwasanya badan kehormatan Hakim bukan alat kelengkapan Mahkamah Kontitusi ataupun Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu alat kelengkapannya, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda. Di Mahkamah Agung kalau dari pengalaman yang ada kalau ada case dari Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung mengambil inisiatif membentuk Majelis Kehormatan dengan mengundang Komisi Yudisial. Karena yang mengundang itu adalah Mahkamah Agung maka yang memimpin majelis tersebut adalah Mahkamah Agung. Sudah itu kalo Komisi Yudisial berinisiatif mengundang untuk membantu Badan kehormatan atau Majelis Kehormatan sudah itu untuk menyidangkannya dipimpin oleh Komisi Yudisial...jadi Mahkamah Agung dan Mahkamah Kontitusi dan yang harus menjadi anggotanya adalah Komisi Yudisial...kalau melihat dari konstitusi bisa jadi ada unsur pertentangannya bila tidak ada unsur Komisi Yudisial...yang dimaksud dengan Majelis Kehormatan Hakim adalah forum pembelaan hakim, baik Hakim Konstitusi maupun Hakim Agung yang di duga melakukan pelanggaran kode etik.<sup>827</sup>

## E. Perubahan Undang-Undang Komisi Yudisial RI

### 1. Naskah Akademik

#### a. Pengantar

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006, DPR khususnya Badan Legislasi berdasarkan Peraturan DPR Nomor 41A/DPR RI/I/2009-2010 tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi

---

827 *Ibid.*

Nasional 2010-2014 *juncto* Peraturan DPR Nomor 41B/DPR RI/I/2009-2010 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2010, telah menyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Perubahan UU KY.

Terhadap RUU tersebut telah diadakan rapat dengar pendapat atau kajian dari para pemangku kepentingan terkait, antara lain dengan KY, MA, MK, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya. Bahkan, RUU tersebut juga telah dibahas dalam Rapat Kerja (Panja) Badan Legislasi di Wisma DPR Kopo Puncak Jawa Barat pada tanggal 27-29 April 2010.

Namun mengingat banyaknya masukan terkait materi muatan yang akan diatur dalam RUU tersebut, direkomendasikan agar anggota Panja RUU tentang Perubahan Atas UUKY melakukan kunjungan lokasi ke KY untuk melakukan rapat dengar pendapat dengan para Komisioner dan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Rekomendasi tersebut telah dilaksanakan oleh anggota Panja RUU pada tanggal 6 Mei 2010 dan berdasarkan hasil pertemuan tersebut, antara lain disarankan agar anggota Panja RUU juga dapat mengunjungi beberapa lokasi yang cukup mendapat perhatian oleh KY terkait pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Saran tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan mengunjungi tiga lokasi yang menjadi jejaring KY, yaitu: Manado (Sulawesi Utara), Surabaya (Jawa Timur), dan Palembang (Sumatera Selatan).

Di samping itu juga, Panja RUU telah melakukan kunjungan lokasi ke MA dan Sekretariat Jenderal MA untuk melakukan rapat dengar pendapat dengan para Hakim Agung dan Sekretariat Jenderal MA.

Berdasarkan hasil tersebut di atas, secara garis besar ada dua substansi yang harus menjadi materi muatan perubahan

UUKY. Kedua substansi tersebut yaitu:

- 1). Memperkuat wewenang Komisi Yudisial dalam UUKY sesuai perintah UUD NRI Tahun 1945; dan
- 2). Melakukan perubahan atas UUKY berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

Berikut ini disampaikan ringkasan Naskah Akademik perubahan UU KY yang merupakan inisiatif DPR. Secara utuh, Naskah Akademik ini terdiri dari lima bab. Bab pertama, berisi tentang Pendahuluan. Bab kedua berisi tentang sejarah dan perbandingan KY, bab ketiga berisi tentang Pelaksanaan Wewenang dan Tugas. Bab empat berisi Arah Ruang Lingkup dan Materi Muatan, serta Bab lima Penutup. Namun dalam hal ini fokus uraian akan langsung tertuju pada bab mengenai pelaksanaan wewenang dan tugas, serta bab mengenai arah ruang lingkup dan materi muatan. Pilihan ini diambil mengingat pembahasan mengenai sejarah sudah dikupas sendiri pada bagian sebelumnya. Berikut uraiannya.

## **b. Pelaksanaan Wewenang dan Tugas**

### **1). Seleksi Calon Hakim Agung**

Kegiatan seleksi Calon Hakim Agung (CHA) pada tahun 2009 dimulai dengan persiapan seleksi yang dilaksanakan pada bulan Februari 2009, kemudian dilanjutkan dengan proses seleksi CHA. Seleksi ini diselenggarakan untuk melengkapi 6 CHA yang sudah diajukan ke DPR pada akhir tahun 2008 sehingga berjumlah 24 CHA guna mengisi 8 lowongan Hakim Agung di Mahkamah Agung (MA). Dengan demikian, KY dalam seleksi kali ini (tahun 2009) harus mencari 18 CHA tambahan untuk diajukan ke DPR.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam masa persiapan seleksi CHA adalah menyebar-luaskan atau mensosialisasikan proses seleksi CHA oleh KY dan pemahaman tentang persyaratan untuk menjadi calon hakim agung kepada calon potensial, terkait keluarnya UU RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka penjangkaran CHA pada kota-kota yang memiliki Perguruan Tinggi dengan Fakultas Hukum yang tergolong besar seperti: Makassar, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Medan.

Proses seleksi CHA dimulai sejak diumumkannya penerimaan pendaftaran CHA pada tanggal 10 Maret 2009 di 2 (dua) media nasional, serta website Komisi Yudisial [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id). Selain itu, KY juga menyebar-luaskan informasi pendaftaran seleksi CHA sekaligus permintaan pendaftaran CHA melalui surat kepada Presiden, Menteri Hukum dan HAM, Gubernur, Rektor PTN dan PTS, LSM, dan Ormas.

Proses seleksi CHA adalah sebagai berikut:

a). Seleksi Tahap I (Administrasi);

Sesuai UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Calon Hakim Agung harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1). Hakim Karier:
  - (a). Warga Negara Indonesia;
  - (b). Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - (c). Berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau

- sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
- (d). Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
  - (e). Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
  - (f). Berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi; dan
  - (g). Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.
- (2). Non Karier:
- (a). Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5 di atas;
  - (b). Berpengalaman dalam profesi hukum dan atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
  - (c). Berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan
  - (d). Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Selain itu, memperhatikan UUKY, pendaftaran CHA kepada KY dilakukan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- (1). Daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan dan pengalaman organisasi;
- (2). Copy Kartu Tanda Penduduk (yang masih berlaku);
- (3). Pas photo terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 (berwarna);
- (4). Copy ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- (5). Surat pernyataan berpengalaman dalam bidang hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun, baik bagi karier maupun nonkarier;
- (6). Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
- (7). Daftar harta kekayaan dan sumber penghasilan calon serta penjelasannya (format LHKPN Form A dan Form B versi Komisi Pemberantasan Korupsi);
- (8). Copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- (9). Surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,

bagi calon Hakim Agung yang berasal dari nonkarier;

- (10). Surat keterangan tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, bagi calon Hakim Agung yang berasal dari hakim karier; Surat pernyataan tidak akan merangkap sebagai pejabat negara, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, pengusaha, karyawan badan usaha milik negara/daerah atau badan usaha milik swasta, pimpinan/pengurus partai politik atau organisasi massa yang merupakan onderbouw partai politik, atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, jika diterima menjadi Hakim Agung;
- (11). Surat pernyataan kesediaan mengikuti proses seleksi calon Hakim Agung.

Dari seleksi administrasi yang dilakukan terhadap 79 CHA tersebut oleh KY, dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi sesuai UUKY dan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah sebanyak 63 CHA, terdiri dari 38 CHA usulan MA dan 1 CHA usulan Pemerintah serta 24 CHA usulan Masyarakat (Perguruan Tinggi, Asosiasi, dan lain-lain).

- b). Seleksi Tahap II (Kualitas, Kepribadian, dan Kesehatan)

Seleksi tahap II meliputi penilaian terhadap karya profesi 2 tahun terakhir, makalah, hasil

penyelesaian kasus hukum, wawancara pendalaman terhadap makalah dan hasil penyelesaian kasus hukum, kepribadian (*profile assessment*), serta kesehatan.

Setiap CHA diwajibkan menyerahkan karya profesinya dalam 2 tahun terakhir, berupa:

- (1). Putusan-putusan pengadilan 2 tahun terakhir bagi calon Hakim Agung yang berasal dari hakim karier; atau
- (2). Tuntutan-tuntutan jaksa 2 tahun terakhir bagi calon Hakim Agung yang berlatar belakang jaksa; atau
- (3). Pembelaan-pembelaan advokat 2 tahun terakhir bagi calon Hakim Agung yang berlatar belakang advokat; atau
- (4). Hasil karya 2 tahun terakhir bagi calon Hakim Agung yang berlatar belakang profesi hukum lainnya; atau
- (5). Publikasi ilmiah 2 tahun terakhir bagi calon Hakim Agung yang berlatar belakang akademisi.

Keseluruhan karya profesi tersebut akan dinilai kualitasnya oleh Anggota KY.

Selain itu, CHA juga diwajibkan membuat karya ilmiah yang topiknya ditentukan oleh KY. Dalam hal ini (seleksi CHA tahun 2009) mewajibkan CHA membuat karya ilmiah dengan topik “Peran Hakim Agung sebagai *agent of change* untuk meningkatkan kualitas putusan dalam mewujudkan *law and legal reform*”, dan menyelesaikan kasus hukum terhadap 3 kasus hukum (kasus Perdata, kasus Pidana, dan kasus TUN yang ditentukan oleh KY) yang dikerjakan di dalam kelas, serta mengikuti wawancara pendalaman

terhadap makalah dan hasil penyelesaian kasus hukum tersebut.

Penilaian makalah dan hasil penyelesaian kasus hukum tersebut dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh KY terdiri dari pakar hukum baik praktisi maupun akademisi, yaitu Dr. Nono Anwar Makarim, S.H., LL.M., Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., Prof. Dr. Drs. Yohanes Usfunan, S.H., M.H., Dr. H. Soeharto, S.H., M.H., Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., dan Dr. Bambang Widjojanto, S.H., LL.M. Aspek yang dinilai dari makalah dan hasil penyelesaian kasus hukum tersebut, meliputi:

- (1). *Contextual*, yaitu kesadaran terhadap situasi yang terjadi terhadap bangsa;
- (2). *Construction of core*, yaitu ketepatan merekonstruksi masalah;
- (3). *Command of the law and procedure*, yaitu penguasaan terhadap hukum dan prosedurnya;
- (4). *Legal reasoning*, yaitu jalan pikiran dari sudut formil hukum positif; dan
- (5). Alur pikir yuridis dan filosofis.

Sementara itu, penilaian kepribadian CHA dilakukan oleh institusi yang khusus bergerak dalam bidang *assessment* Sumber Daya Manusia (SDM).

Aspek yang dinilai pada penilaian kepribadian CHA adalah meliputi:

- (1). Kematangan Emosi dan Kepribadian (*emotional maturity and personality*);
- (2). Integritas (*integrity*);
- (3). Wawasan interpersonal (*insight interpersonal style*);

- (4). Gaya manajemen (*management style*);
- (5). Pengambilan keputusan (*decision making, problem solving*);
- (6). Kompetensi kepemimpinan (*leadership competencies*);
- (7). Motivasi, ambisi dan aspirasi (*motivation, ambition and aspiration*);
- (8). Kemampuan menganalisa (*critical thinking/analytical skill*);
- (9). Tingkat pengambilan keputusan (*risk taking level*);
- (10). Mengatasi stress (*stress (threat) management skill*).

Adapun kriteria CHA yang diharapkan adalah jujur, adil, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional.

Selain itu, CHA pun dinilai kesehatannya oleh tim dokter rumah sakit pemerintah yang telah terbiasa menilai kesehatan calon pejabat negara.

Aspek yang dinilai pada penilaian kesehatan CHA dalam rangka mendapatkan CHA yang sehat jasmani dan rohani dalam kaitannya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai hakim agung dilihat dari segi kedokteran adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jasmani dan kejiwaan yang bebas dari gangguan/disabilitas. Dalam hal ini disabilitas mempunyai pengertian suatu keadaan kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai hakim agung.

Penilaian dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif-ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti (*evidence-based medicine*) menggunakan protokol sesuai standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut:

- (1). Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
- (2). Pemeriksaan kesehatan jiwa;
- (3). Pemeriksaan jasmani di bidang-bidang: *internist*, jantung dan pembuluh darah, paru, bedah, saraf, mata, serta telinga, hidung dan tenggorokan;
- (4). Pemeriksaan penunjang: *ultrasonografi*, abdomen, *elektrokardio-grafi* dan *treadmill test*, *foto thorak*, *spirometri*, dan *audiometri*;
- (5). Pemeriksaan laboratorium: hematologi lengkap, urinalisis, test faal hati, test faal ginjal, profil lipid, dan metabolisme karbohidrat.

Semua nilai yang diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan diserahkan kepada KY dan dibicarakan dalam rapat pleno KY untuk menentukan kelulusan CHA pada seleksi tahap II ini.

Dari 63 CHA yang mengikuti seleksi tahap II, dinyatakan lulus sebanyak 35 CHA, terdiri dari 22 CHA usulan Mahkamah Agung dan 13 CHA usulan Masyarakat (Perguruan Tinggi, Asosiasi, dan lain-lain), sedangkan usulan Pemerintah tidak memenuhi syarat lulus seleksi tahap II.

- c). Seleksi Tahap III (Investigasi dan Wawancara)

Seleksi tahap III atau tahap akhir, meliputi penilaian kepribadian dan kualitas CHA melalui investigasi di tempat kerja dan lingkungan tempat kerja serta di tempat tinggal dan lingkungan tempat tinggal CHA, kemudian wawancara, dan terakhir adalah penentuan kelulusan oleh Anggota KY.

Investigasi terhadap 35 CHA ini dilakukan di 20 kota, yaitu: Padang, Palembang, Jambi, Lampung, Jakarta, Bogor, Serang, Depok, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Wonosobo, Surabaya, Malang, Banjarmasin, Palangka Raya, Mataram, Kupang, Makassar, dan Gorontalo.

Pelaksanaan wawancara terhadap 35 CHA dilaksanakan selama 7 hari, mulai tanggal 31 Agustus sampai dengan 8 September 2009. Wawancara tersebut dilakukan oleh seluruh Komisioner KY kepada 35 CHA dengan waktu kurang lebih 1 jam untuk masing-masing CHA.

Aspek yang dinilai pada wawancara tersebut, meliputi:

- (1). Penguasaan teori hukum;
- (2). Penuasaan filsafat hukum;
- (3). Kepedulian terhadap masalah hukum yang aktual; dan
- (4). Klarifikasi laporan masyarakat dan hasil investigasi Komisi Yudisial.

Masing-masing Komisioner memberikan penilaian terhadap hasil wawancara masing-masing CHA dengan rentang nilai minimal 50 dan maksimal 80. Nilai masing-masing CHA tersebut dikumpulkan kemudian dirata-ratakan untuk menentukan nilai akhir wawancara masing-masing CHA.

Dengan memperhatikan nilai wawancara CHA yang memenuhi syarat *passing grade* yang diambil dari nilai tengah (jumlah nilai terendah dan nilai tertinggi kemudian dibagi dua) dan mempertimbangkan hasil investigasi terhadap masing-masing CHA (*track record* CHA), Komisioner KY memutuskan dan menetapkan 15 CHA yang diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

15 CHA ini terdiri dari 4 orang yang berasal dari non karier (diusulkan oleh masyarakat, dalam hal ini Perguruan Tinggi) dan 11 orang yang berasal dari hakim karier (diusulkan oleh MA).

Pengajuan 15 CHA ini ke DPR dengan surat nomor: 730/P.KY/XI/2009, diserahkan langsung oleh Ketua KY bersama Koordinator Bidang Penilaian Prestasi Hakim dan Seleksi Hakim Agung kepada Ketua DPR di gedung DPR pada tanggal 4 November 2009.

Gambaran secara keseluruhan kelulusan CHA dalam setiap tahapan seleksi adalah sebagai berikut:

No	Pengusul	Terdaftar		Lulus Seleksi Tahap I		Lulus Seleksi Tahap II		Lulus Seleksi Tahap III	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Mahkamah Agung	33	9	30	8	20	2	10	1
2.	Pemerintah	1	0	1	0	0	0	0	0
3.	Masyarakat (Perguruan Tinggi, Asosiasi, dll)	31	5	20	4	10	3	4	0

Jumlah	65	14	51	12	30	5	14	1
	79		63		35		15	

d). Kendala

Beberapa kendala yang dihadapi di dalam melaksanakan seleksi calon hakim agung, antara lain adalah:

- (1). CHA yang dihasilkan dari seleksi yang dilakukan oleh KY masih belum maksimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini antara lain disebabkan sumber daya CHA yang didaftarkan ke KY untuk mengikuti seleksi, baik oleh MA maupun oleh Pemerintah dan masyarakat masih sangat terbatas, baik dalam hal jumlah maupun kualitas. Sementara itu, calon-calon yang dianggap potensial, berkualitas dan berintegritas serta memiliki *track record* yang baik, kurang berminat untuk menjadi Hakim Agung.
- (2). Perubahan persyaratan CHA yang mensyaratkan tingkat pendidikan minimal magister bagi CHA dari jalur karier dan Doktor bagi CHA dari jalur non-karier, sebagai konsekuensi keluarnya UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Tidak dilampirkannya informasi rekam jejak CHA oleh pengusul, sehingga KY harus melakukan investigasi secara menyeluruh.

## 2). Pengawasan Hakim

### a). Pengaduan dan Pelaporan

Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diregistrasi mengenai perilaku hakim yang diduga melanggar kode etik yang diterima oleh KY dari tahun 2005 sampai dengan 31 Desember 2009. Selain menerima pengaduan masyarakat yang diregistrasi, KY juga menerima pengaduan yang tidak diregistrasi. Pengaduan masyarakat yang tidak diregistrasi tersebut berupa surat biasa dan surat tembusan. Adapun dengan rincian sebagai berikut:

#### REKAPITULASI SURAT LAPORAN PENGADUAN DAN SURAT TEMBUSAN KEPADA KOMISI YUDISIAL RI

(Periode Agustus 2005 s/d 28 Desember 2009

Pukul 10.30 WIB)

No	Jenis Surat	2005	2006	2007	2008	2009	Jumlah
1.	Berkas laporan pengaduan yang <b>diregister</b> yang diterima KY	388	473	227	330	380	<b>1798</b>
2.	Berkas pengaduan berupa surat masuk (surat biasa)	0	0	278	325	570	1173
3.	Berkas pengaduan berupa tembusan yang diterima oleh KY	0	928	1008	1001	1154	4091
<b>Jumlah</b>		<b>388</b>	<b>1401</b>	<b>1513</b>	<b>1656</b>	<b>2104</b>	<b><u>7062</u></b>

Keterangan:

1. *Registrasi* = Berkas laporan pengaduan yang sudah lengkap (sesuai standar tata cara laporan pengaduan);
2. *Surat Masuk* = Surat laporan pengaduan (langsung ditujukan kepada KY) melaporkan perilaku hakim ataupun selain perilaku hakim dan belum memenuhi standar lengkap;
3. *Tembusan* = Surat yang ditujukan kepada selain KY tetapi hanya bersifat tembusan, substansinya berupa pengaduan perilaku hakim, selain hakim atau hanya bersifat informasi.

b). Penanganan Kasus

Jumlah laporan pengaduan yang dapat ditindak lanjuti dari tahun 2005 sampai dengan 31 Desember 2009 sebanyak 567 berkas tidak termasuk di dalamnya 87 berkas laporan yang tidak diregister (informasi masyarakat), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	Jml	Ket.
1.	Jumlah Berkas yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan hakim	7	26	5	23	43	104	
2.	Jumlah berkas yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pelapor/saksi	1	18	36	45	20	120	
3.	Jumlah berkas yang ditindaklanjuti dengan surat permintaan klarifikasi	6	27	86	91	133	343	
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>71</b>	<b>127</b>	<b>159</b>	<b>196</b>	<b>567</b>	

## c). Pemeriksaan Hakim dan Pelapor/saksi

Jumlah hakim yang dilakukan pemeriksaan oleh KY dari tahun 2005 sampai dengan 31 Desember 2009 sebanyak 225 orang, sedangkan jumlah pelapor/saksi yang diperiksa adalah sebanyak 289 orang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	Jml
1.	Jumlah Hakim yang Diperiksa	30	56	10	36	93	225
2.	Jumlah Pelapor/saksi yang diperiksa	6	27	62	71	121	289
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>83</b>	<b>72</b>	<b>107</b>	<b>214</b>	<b>514</b>

Dari sebanyak 225 orang hakim yang dilakukan pemeriksaan, 45 orang telah direkomendasikan ke MA untuk dijatuhi sanksi, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	Jml
	Jumlah Hakim yg Direkomendasi untuk dijatuhi sanksi	12	6	9	2	16	45
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>45</b>

Adapun jenis sanksi yang diberikan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Sanksi	Jml Hakim yang dijatuhi sanksi	
		2005-2008	2009
1.	Pemberhentian dari jabatan hakim	2	3
2.	Pemberhentian sementara dari jabatan hakim selama 2 tahun	1	-
3.	Pemberhentian sementara dari jabatan hakim selama 1 tahun 6 bulan	1	1
4.	Pemberhentian sementara dari jabatan hakim selama 1 tahun	5	2
5.	Pemberhentian sementara dari jabatan hakim selama 6 bulan	6	3
6.	Pemberhentian sementara	2	-
7.	Tegoran tertulis	12	7
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>16</b>

Kegiatan pemeriksaan hakim dan pelapor/saksi meliputi kegiatan pemeriksaan yang dilakukan di kantor KY dan pemeriksaan di tempat (di lapangan). Adapun kegiatan pemeriksaan hakim yang dilakukan di tempat antara lain adalah di Makassar, Jayapura, Ambon, Medan, Palembang, Lubuklinggau, Surabaya, Binjai, Kutacane dan Jambi; sedangkan pemeriksaan pelapor/saksi yang dilakukan di tempat adalah di Lubuklinggau, Palembang, Jayapura, Fakfak, Pontianak, Binjai, Medan, Kutacane, Banjarbaru, Mataram, Kediri, Bali, Batang, Semarang, Balikpapan, Manado, Medan, Palembang, Mataram, Pontianak, Pekanbaru, Maumere dan Surabaya.

d). Pemantauan Persidangan

Dalam kegiatan pemantauan jalannya persidangan yang dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2009 sebanyak 26 perkara yang meliputi pemantauan sidang di berbagai pengadilan.

Selain dilaksanakan pemantauan sidang oleh Biro Pengawasan Hakim, dalam tahun 2009 KY bekerjasama dengan 14 jejaring mengadakan pemantauan persidangan di badan-badan peradilan yang dilaksanakan di daerah. Ke-14 jejaring tersebut masing-masing berada di provinsi sebagai berikut:

- (1). Sulawesi Tenggara;
- (2). Nusa Tenggara Barat;
- (3). Jawa Tengah;
- (4). DKI Jakarta;
- (5). Maluku;
- (6). Jawa Timur;
- (7). Sulawesi Utara;
- (8). Sumatera Utara;
- (9). Jawa Barat;
- (10). Sumatera Barat;
- (11). Kalimantan Barat;
- (12). Sulawesi Tengah;
- (13). Sumatera Selatan; dan
- (14). DI Yogyakarta.

Pemantauan sidang tersebut antara lain meliputi perkara KKN, narkoba, pencucian uang, sengketa tanah, illegal logging dan kasus lainnya yang menarik perhatian masyarakat.

Kegiatan pemantauan persidangan ini bertujuan sebagai langkah preventif dalam rangka menjaga perilaku hakim dan untuk mengetahui sejauh mana hakim menerapkan hukum acara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga nantinya diperoleh suatu peradilan yang bersih dan berwibawa.

Dari hasil pemantauan persidangan baik yang dilakukan oleh KY maupun yang dilakukan oleh jejaring tersebut pada umumnya telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, namun demikian terdapat beberapa indikasi pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada saat acara sidang, antara lain:

- (1). Majelis Hakim tidak lengkap dan terkadang hakim anggota yang membuka sidang karena Ketua Majelis berhalangan hadir;
- (2). Pada saat JPU membacakan replik, Ketua Majelis dan salah seorang hakim anggota terlihat mengobrol, selain itu hakim anggota lainnya juga terlihat mengantuk (sempat memejamkan matanya beberapa kali);
- (3). Pada saat persidangan salah seorang hakim terlihat membuka sepatunya;
- (4). Pada saat jalannya persidangan, diantara pengunjung sidang ada anak kecil yang menyaksikan jalannya persidangan dan setelah satu jam sidang berlangsung baru Ketua Majelis Hakim sadar dan mengingatkan untuk melarang keberadaan anak kecil di dalam ruangan sidang;
- (5). Pada saat sidang berlangsung ada salah

seorang hakim anggota, menandatangani berkas yang dibawa masuk oleh salah seorang karyawan pengadilan negeri di luar kasus yang sedang diperiksa, padahal agenda persidangan saat itu adalah pemeriksaan saksi. Selain itu juga hakim sering terlihat menerawang dan memandang keluar ruang sidang (tidak fokus pada acara persidangan);

- (6). Pada saat sidang berlangsung, salah seorang Panitera Pengganti terlihat menjawab telepon seluler dengan suara yang agak keras namun tidak ditegur oleh hakim;
- (7). Ketua Majelis Hakim menyuruh terdakwa untuk mengangkat kursi dalam ruang sidang karena kursi untuk saksi yang akan diperiksa kurang;
- (8). Saat sidang sedang berlangsung, ada seorang Jaksa yang masuk dari luar dan duduk di belakang hakim kemudian mencoleknya dan mereka berbisik-bisik membicarakan sesuatu padahal hakim sedang bertugas memimpin jalannya persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi;
- (9). Dalam persidangan hakim selalu membuat pertanyaan yang memojokan terdakwa;
- (10). Ada anggota majelis hakim yang pernah mengeluarkan perkataan yang menyudutkan saksi sambil memukul meja;
- (11). Ada seorang hakim yang sering tidur waktu acara sidang berlangsung;

- (12). Ketua Majelis Hakim membiarkan suasana sidang yang gaduh;
- (13). Ketua Majelis Hakim membiarkan terdakwa bermain telepon seluler;
- (14). Hakim anggota saling mengobrol saat sidang;
- (15). Terdapat acara persidangan yang dihadiri oleh Hakim Ketua saja namun demikian acara persidangan tetap dilanjutkan;
- (16). Dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, hakim tidak memerintahkan Jaksa Penuntut Umum atau penasehat hukum terdakwa untuk menghadirkan saksi ke ruang sidang, hakim tidak menanyakan kesehatan saksi, hakim tidak menanyakan identitas saksi, dan hakim tidak menanyakan apakah saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- (17). Acara sidang yang semestinya dihadiri oleh Majelis Hakim namun hanya dipimpin oleh Hakim Tunggal;
- (18). Ada hakim yang telah bertemu dengan terdakwa di ruangan panitera saat terdakwa selesai disidang;
- (19). Ada Anggota Majelis Hakim yang sibuk dengan bermain laptop saat sidang berlangsung;
- (20). Ada salah seorang penasehat hukum terdakwa yang masih berstatus advokat sementara dan belum dilantik menjadi advokat, namun beberapa kali dibiarkan

oleh Majelis Hakim bersidang tanpa didampingi oleh advokat pendamping, bahkan ketika ada penundaan sidang yang bersangkutan yang masuk keruangan hakim;

- (21). Hakim dengan beberapa pertimbangannya menyatakan bahwa tidak diperlukan adanya replik dari pemohon dan menyatakan bahwa persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;
- (22). Pada saat sidang ada hakim yang sering membentak terdakwa, padahal perkara ini adalah perkara anak;
- (23). Dalam persidangan ada hakim yang membuat pertanyaan yang memojokan terdakwa.

Dari temuan-temuan hasil pemantauan tersebut terlihat masih banyak terjadi indikasi pelanggaran-pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh Majelis Hakim.

### 3). **Membangun Kelembagaan Komisi Yudisial**

Salah satu hal penting dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas eksternal lembaga peradilan, maka KY harus merupakan institusi yang lebih kuat atau minimal seimbang dengan lembaga yang diawasi agar pelaksanaan tugas dan wewenangnya berjalan secara efektif dan optimal.

Pembangunan kelembagaan KY telah dilakukan sejak institusi ini berdiri, Agustus 2005 dan proses pembangunan/penguatan kelembagaan dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang sudah direncanakan sebelumnya.

Tahun 2009 ini menjadi moment khusus bagi KY karena telah mempunyai gedung sendiri di Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta. Dengan gedung baru tersebut, maka pembangunan kelembagaan pada masa mendatang dapat dilaksanakan lebih baik lagi. Proses pembangunan kelembagaan KY dilaksanakan melalui dua aspek, yaitu internal dan eksternal sebagai berikut:

**a). Aspek Internal**

**(1). Penyusunan Standar Prosedur Operasional (Standar Operating Procedure)**

*Standar Prosedur Operasional (Standar Operating Procedure/ (SOP)* adalah suatu aturan yang menggambarkan tahapan pelaksanaan setiap jenis keluaran pekerjaan secara komprehensif yang dibakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Tujuan dibuatnya SOP adalah agar petugas/pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas/pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja; mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi; memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait; dan melindungi organisasi/unit kerja dan petugas/pegawai dari malpraktik atau kesalahan administrasi lainnya; serta untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi. Pada tahun 2009, telah tersusun 346 SOP, antara lain: SOP tentang Pemantauan untuk Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan, SOP tentang Pengaduan untuk Pos Koordinasi

Pemantauan Peradilan, SOP tentang Sosialisasi untuk Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan, dan SOP tentang Pemantauan Hakim pada Persidangan Kasus Tindak Pidana Pemilihan Umum.

## **(2). Survey dan Persepsi Masyarakat**

Pada tahun 2008 KY telah bekerjasama dengan LP3ES mengadakan survey mengenai persepsi masyarakat tentang Kinerja KY dan Lembaga Peradilan. Dalam kesempatan ini, survey dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pelaksanaan survey berlangsung di 8 kota besar di Indonesia yakni Jakarta, Surabaya, Semarang, Makassar, Medan, Bali, Mataram, dan Samarinda pada bulan Oktober hingga Desember 2008. Tema surveinya adalah penilaian masyarakat terhadap kinerja KY dan lembaga peradilan.

Menurut UU KY, KY memiliki dua kewenangan:

(1) pengusulan pengangkatan hakim agung dan (2) pengawasan terhadap perilaku hakim. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada responden, apa yang mereka ketahui mengenai kewenangan KY, terpetakan bahwa hampir separuh responden (47,0%) telah memiliki pengetahuan bahwa KY memiliki dua kewenangan yaitu lembaga yang mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan hakim agung. 44,8% responden hanya mengetahui bahwa KY hanya sebagai lembaga yang mengawasi perilaku hakim dan 8,2% sebagai lembaga yang mengusulkan hakim agung.

## **(3). Kinerja Pengadilan**

Penilaian publik terhadap kinerja

pengadilan merupakan isu penting, indikator-indikator yang digunakan sebagai parameter untuk menggambarkan penilaian publik atas kinerja pengadilan adalah:

- (a). Penilaian umum terhadap kondisi pengadilan terkini,
- (b). Kemandirian hakim;
- (c). Transparansi Pengadilan;
- (d). Kebutuhan terhadap publikasi hasil putusan hakim;
- (e). Imparsialitas putusan hakim; dan
- (f). Perlindungan terhadap saksi.

Sebelum responden dimintai pendapat mengenai kinerja pengadilan dari beberapa aspek, terlebih dahulu responden dimintai pendapatnya mengenai kondisi umum pelayanan pengadilan saat ini dibandingkan satu tahun yang lalu. Publik menilai bahwa kondisi pelayanan pengadilan saat ini telah mengalami perbaikan dibandingkan satu tahun yang lalu (52%). Meski demikian, 30% responden lainnya menilai bahwa kondisi pengadilan saat ini tidak mengalami perbaikan sama sekali. Hal ini tentunya menjadi *early warning* bagi prospek lembaga dan sistem peradilan di masa depan.

- (a). Penilaian umum terhadap kondisi pengadilan

Optimisme masyarakat terhadap kondisi umum pengadilan di Indonesia, terpotret pula dalam penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan di pengadilan. 48% responden bahwa pengadilan

telah memberikan pelayanan yang baik dan 46.9% sebaliknya, menilai bahwa pengadilan tidak baik dalam memberikan pelayanan.

(b). Kemandirian hakim

Independensi hakim merupakan aspek yang penting terhadap kualitas putusan peradilan, secara normatif hakim memiliki independensi atau bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri dan kebenaran hukum. Meski demikian, hasil survei memperlihatkan penilaian publik yang skeptis terhadap kemandirian hakim dalam memutuskan status hukum atas suatu perkara. Lebih dari separuh (54,6%) responden menilai bahwa hakim kurang mandiri dan 2,5% bahkan menilai sangat kurang independen. Hanya 29,5% responden yang menilai hakim mandiri dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

(c). Transparansi pengadilan

Ketidaktepatan ditambah dengan kekurangpahaman masyarakat terhadap prosedur administratif di pengadilan berpotensi mendorong penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan merupakan sumber persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Di samping itu, prosedur administratif yang berbelit-belit berimplikasi terhadap biaya yang tinggi dalam pengurusan perkara hukum

di pengadilan. Undang-undang telah mengatur proses suatu perkara dapat dilakukan dengan cepat dan biaya murah. Pada praktiknya masyarakat kerap kali menghadapi situasi sebaliknya yang menyebabkan ketidak-menentuan waktu dan biaya tinggi.

Hal yang kerap kali dikeluhkan oleh masyarakat ketika berperkara di pengadilan adalah persoalan ketidak-menentuan waktu. 42,8% responden menilai bahwa waktu berperkara di pengadilan kurang jelas, 16,3% menilai tidak jelas dan 3,5% sangat tidak jelas. Dengan kata lain lebih dari separuh responden menilai buruk persoalan kepastian waktu berperkara di pengadilan. Data ini dapat diartikan bahwa sesungguhnya publik merasa tidak puas dengan kinerja pengadilan yang tidak jelas terkait kepastian terhadap lama proses suatu perkara hingga mendapatkan keputusan hukum yang tetap dari pengadilan.

Prosedur berperkara yang tidak jelas berkonsekuensi logis terhadap tingkat kecepatan penanganan perkara dalam mendapatkan kepastian hukum dari pengadilan. 56,7% responden mengeluhkan lambatnya penanganan perkara bahkan 18,3% responden menyatakan bahwa penanganan pengadilan terhadap suatu perkara hukum sangat lambat.

Ketidakpastian waktu berperkara

dapat dilihat dari penyelenggaraan proses persidangan, seperti; (i) molornya waktu penyelenggaraan sidang dan (ii) penetapan waktu sidang yang tidak sesuai atau berbenturan dengan jadwal kerja lain yang tidak dapat dibatalkan oleh hakim yang akan memimpin sidang. Ketidakpastian waktu pada tahap tertentu menjadi komoditas yang dimanfaatkan oleh petugas di pengadilan untuk mendapatkan keuntungan dari pihak yang berperkara.

Persoalan biaya adalah persoalan yang terkait dengan akuntabilitas publik yang semestinya menjadi hak publik untuk diinformasikan secara terbuka dalam bentuk aturan-aturan baku yang mudah diakses. Lebih dari separuh responden dalam survei menyatakan bahwa tidak ada ketentuan yang jelas mengenai biaya berperkara di pengadilan (+70%). Berdasarkan data tersebut, dapat dibaca bahwa pengadilan belum mampu untuk memperbaiki kinerjanya dengan menyediakan informasi mengenai tarif biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat ketika mengurus perkara hukum di pengadilan.

Ketidajelasan ketentuan biaya administrasi perkara di pengadilan telah menjadi modus korupsi yang lazim terjadi di pengadilan, mulai dari ketika masyarakat mendaftarkan suatu perkara.

(d). Publikasi Putusan Hakim

Dalam proses hukum, keputusan hakim atas suatu perkara menjadi determinan yang utama dalam menetapkan status hukum. Dalam kerangka transparansi pengadilan, masyarakat merasa sangat perlu setiap putusan hakim untuk dipublikasikan kepada publik, sehingga demikian masyarakat dapat pula berpartisipasi secara terbuka dapat mengkritisi imparialitas setiap putusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan.

Kebutuhan masyarakat terhadap publikasi setiap putusan hakim oleh pengadilan terlihat bahwa hampir secara keseluruhan responden (89,7%) menilai sangat perlu agar putusan hakim dipublikasikan oleh pengadilan secara terbuka. Data ini dapat diartikan sebagai bentuk kritik terhadap pengadilan dalam hal transparansi putusan hakim dan ketidakpercayaan masyarakat.

(e). Imparsialitas Putusan Hakim

Penilaian publik terhadap rasa keadilan dalam putusan hakim penting dilakukan untuk mengukur implementasi imparialitas hukum. Pengakuan publik terhadap imparialitas putusan hakim dapat pula menjadi indikator penting dalam melihat sejauh apa perbaikan kinerja pengadilan telah dilakukan, oleh karena implementasi imparialitas hukum dapat menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum

nasional. Dalam konteks ini, mayoritas responden dalam survei tidak mengakui imparialitas putusan hakim (73%), hanya sebagian kecil saja yang mengakui sebaliknya.

Imparsialitas putusan bukanlah faktor yang berdiri sendiri. Imparsialitas hukum bersumber dari integritas pengambil keputusan dan pelaksana kekuasaan hukum, yaitu hakim. Pada tingkat ini, imunitas hakim terhadap berbagai hal yang dapat merusak rasa keadilan menjadi *condition sine qua non*. Tampaknya masyarakat belum percaya benar terhadap integritas dan imunitas hakim dalam pengambilan putusan hukum dari faktor-faktor luar yang mempengaruhinya.

(f). Perlindungan Terhadap Para Pihak

Tidak kalah penting dalam mengukur kinerja pengadilan adalah perlindungan terhadap para pihak, terutama korban dan saksi selama proses persidangan berlangsung. Keberadaan saksi dan korban sangat penting dalam mengkonfirmasi dan mengkonfrontasi pengakuan-pengakuan terdakwa sehingga hakim dapat melihat suatu perkara secara obyektif berdasarkan fakta-fakta yang mengemuka di persidangan maupun alat bukti yang telah ada sebelumnya.

Meskipun eksistensi saksi sangat urgent dalam proses hukum, akan tetapi perlindungan baik dari aspek hukum

maupun keamanan yang bersangkutan, publik melihatnya masih kurang baik (43,5%) dilakukan oleh pengadilan, walaupun 32,2% responden menilai bahwa perlindungan terhadap saksi telah dilakukan secara baik oleh pengadilan. Keterbelahan cara pandang masyarakat terhadap perlindungan saksi oleh pengadilan mengindikasikan keraguan dan kekhawatiran masyarakat yang cukup besar terhadap keselamatan saksi dari intervensi dan intimidasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap saksi.

Telah menjadi isu publik bahwa praktik mafia peradilan telah berkembang dalam jejaring yang bekerja secara sistemik, sehingga sulit untuk diperangi karena telah melibatkan berbagai aktor di berbagai lapisan. Potret mengenai praktik mafia peradilan juga akan didalami melalui persepsi masyarakat dalam laporan ini.

Sebagian besar masyarakat mempercayai bahwa praktik mafia sebagai bentuk korupsi peradilan memang benar-benar bekerja dalam proses mempengaruhi pengambilan keputusan hukum. Gambaran atas hal tersebut, terlihat dari 88% responden yang mempercayai adanya praktik mafia peradilan.

Fenomena praktik mafia peradilan seperti fenomena 'gunung es'. Data survei memberikan gambaran mengenai tingkat keparahan praktik mafia peradilan

yang dirasakan masyarakat. Lebih dari separuh responden menyatakan bahwa praktik mafia peradilan telah berjalan parah (56,3%), bahkan 25,6% responden lainnya menyatakan sangat parah. Dengan demikian data ini memberikan gambaran tingkat keparahan mafia peradilan berdasarkan *common sense* masyarakat.

Identifikasi aktor-aktor dalam jejaring mafia peradilan berdasarkan persepsi masyarakat memperlihatkan peta dominasi aktor berdasarkan stratifikasi peran. Masyarakat menilai bahwa hakim (57,6%) dan jaksa (44,8%) merupakan aktor dominan yang bermain pada level atas dalam jejaring mafia peradilan, sementara pengacara (33,5%) dan polisi (33,1%) merupakan aktor mafia peradilan yang bermain pada level tengah dalam jejaring mafia peradilan, sementara panitera (27,4%) dan staf administrasi pengadilan (25,5%) merupakan aktor yang bermain pada level bawah. Yang menarik, keberadaan politisi oleh masyarakat diidentifikasi sebagai bagian dari aktor mafia peradilan meski perannya tidak kentara (19,8%).

Merebaknya praktik mafia peradilan/korupsi peradilan (*judicial corruption*) di lembaga pengadilan, dilihat oleh masyarakat memiliki kaitan erat dengan kapasitas kepemimpinan ketua pengadilan dalam memimpin lembaga pengadilan sebagai satu-satunya tempat

mencari keadilan bagi masyarakat. Data survei memperlihatkan bahwa publik menilai peran kepemimpinan ketua pengadilan kurang kuat (42,6%) bahkan sangat lemah (21,4%) dalam memerangi praktik KKN di pengadilan.

#### **(4). Kinerja Komisi Yudisial**

Terdapat 5 (lima) indikator yang digunakan sebagai alat ukur untuk menilai kinerja KY, yaitu : (1) aspek transparansi mekanisme seleksi hakim agung, (2) pengawasan perilaku hakim, (3) peningkatan kualitas SDM hakim, (4) peningkatan integritas putusan hakim, (5) peningkatan integritas lembaga pengadilan dalam memberikan pelayanan hukum.

##### **(a). Melaksanakan Seleksi Hakim Agung**

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh KY adalah mengusulkan hakim agung melalui mekanisme seleksi yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Sebagai bagian dari tuntutan reformasi peradilan, implementasi prinsip-prinsip tata laksana pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti transparansi merupakan konsekuensi logis yang harus dilakukan. Penilaian masyarakat terhadap transparansi dalam mekanisme seleksi hakim agung oleh KY memperlihatkan nilai yang positif. 60,6% responden menilai bahwa mekanisme seleksi hakim agung oleh KY telah cukup terbuka. Di sisi lain, terdapat + 34% responden yang

memberikan penilaian negatif terhadap keterbukaan mekanisme seleksi hakim agung. Hal ini tentunya merupakan 'lampu kuning' bagi KY bahwa terdapat potensi ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja KY dalam menseleksi hakim agung.

(b). Mengawasi Perilaku Hakim

Urgensi pengawasan terhadap perilaku hakim merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam membangun peradilan yang dapat dipercaya oleh publik. Selain menyeleksi hakim agung, berdasarkan undang-undang memiliki fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim. Secara normatif, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, mekanisme pengawasan perilaku hakim melalui (a) laporan-laporan dari masyarakat, (b) meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, (c) melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, (d) memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim dan (e) membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada MA serta tindakannya kepada Presiden dan DPR.

Terkait dengan kinerja pengawasan, secara umum masyarakat melihat bahwa KY telah melaksanakan fungsi pengawasan

terhadap perilaku hakim cukup baik. 54.2% responden memberikan penilaian positif terhadap kinerja pengawasan terhadap perilaku hakim yang dilakukan KY. Namun demikian, hal ini juga perlu mendapatkan perhatian karena hampir separuh masyarakat masih memperlihatkan penilaian negatif terhadap kinerja KY dalam mengawasi perilaku hakim (+ 40%). Hal ini tentunya akan menjadi potensi yang kontraproduktif bagi pembangunan kepercayaan publik apabila KY tidak secara serius memperbaiki kinerjanya dalam mengawasi perilaku hakim.

(c). Menanggapi Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat mengenai perilaku hakim merupakan salah satu instrumen pengawasan hakim. Hal ini berarti menuntut adanya inisiatif dari publik untuk ikut berpartisipasi mengawasi perilaku hakim yang dinilai berpotensi melanggar kode etik. Respons dalam bentuk tindak lanjut atas laporan-laporan yang diberikan oleh publik penting untuk menjaga ritme keterlibatan masyarakat dalam pembangunan hukum yang transparan, jujur dan adil.

(d). Meningkatkan Kualitas SDM Hakim

Visi pendirian KY adalah mewujudkan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan, dan profesional dan secara eksplisit

dijelaskan bahwa misi KY adalah mendorong pengembangan sumber daya hakim. Atas dasar visi dan misi tersebut, penilaian masyarakat terhadap kinerja capaian terhadap peningkatan kualitas kapasitas SDM Hakim penting untuk mengukur sejauhmana KY telah bekerja sesuai dengan tujuan visi dan misi yang diamanati oleh konstitusi. Penilaian masyarakat terhadap kinerja KY dalam meningkatkan kapasitas SDM hakim memperlihatkan cukup baik yakni 54,9%. Namun demikian, hampir separuh responden juga memberikan penilaian yang kurang positif (+41%). Hal ini, tentu saja membutuhkan perhatian dari KY agar prosentase yang kurang positif ini tidak bertambah di tahun-tahun selanjutnya.

(e). Meningkatkan Kemandirian Hakim

Kemandirian hakim diperlukan dalam rangka menjaga imparialitas sebuah keputusan hukum. Kerentanan hakim terhadap intervensi pihak lain akan menjadikan sebuah putusan hakim tidak berpihak kepada kebenaran fakta hukum. KY memiliki komitmen nilai untuk menjadikan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bermoral dan bebas dari berbagai bentuk intervensi serta steril dari praktik tidak terpuji. Terhadap kinerja KY dalam meningkatkan kemandirian hakim, 49,6% responden bahwa KY telah bekerja dengan baik meningkatkan kemandirian hakim

dan 39,3% menyatakan sebaliknya. Data temuan memperlihatkan bahwa hampir separuh responden meragukan kinerja KY dalam meningkatkan kemandirian hakim dalam pengambilan keputusan.

(f). Menjaga Integritas Putusan Hakim dan Pengadilan

Dalam menilai kinerja KY terkait terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap putusan hakim dan pemberantasan praktik korupsi dalam lembaga pengadilan, tampak publik memiliki penilaian yang skeptis. Hal ini terindikasi dari 44,9% responden menilai kinerja KY kurang baik dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap putusan hakim. Angka ini tidak jauh berbeda dengan 38,5% responden yang menilai bahwa kinerja KY kurang baik dalam menekan praktik korupsi di lingkungan lembaga pengadilan.

**b). Aspek Eksternal**

(1). Penelitian Putusan

Kegiatan yang dilakukan terkait dengan penelitian putusan adalah penelitian dan analisis putusan hakim tahun 2009, adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa 109 laporan hasil penelitian putusan pengadilan tingkat pertama yang dikerjakan oleh 18 jejaring KY, yaitu: Universitas Islam Indonesia, Universitas lambung Mangkurat, Universitas Pelita Harapan, Universitas Pancasila, Universitas Andalas,

Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Tanjung Pura, Universitas Sumatera Utara, Universitas Diponegoro, Universitas Riau, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Udayana, Universitas Syiah Kuala, Universitas Padjajaran, Universitas Pattimura, Universitas Airlangga, Universitas Sriwijaya, dan Universitas Haluoleo.

(2). Investigasi Hakim

Kegiatan lain yang dilakukan oleh KY adalah investigasi hakim. Investigasi hakim ini terbagi dalam 2 (dua) kelompok. Pertama, investigasi hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Kedua adalah investigasi hakim agung. Kegiatan investigasi dimaksudkan untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaan seleksi calon hakim agung dan pemberian penghargaan serta pengawasan hakim.

Kegiatan investigasi hakim baik pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi dimulai sejak tahun 2006 sampai 2009. Kegiatan ini dilaksanakan di hampir seluruh wilayah propinsi yang pelaksanaannya dilakukan bekerjasama dengan jejaring KY di wilayah tersebut.

Pelaksanaan investigasi hakim pengadilan negeri/tinggi dilakukan di 24 wilayah bekerjasama dengan jejaring atau informan setempat. Wilayah kerja investigasi tersebut antara lain:

- (a). Nangroe Aceh Darussalam;
- (b). Sumatera Utara;
- (c). Jambi;
- (d). Riau;

- (e). Sumatera Barat;
- (f). Sumatera Selatan;
- (g). Lampung;
- (h). DKI Jakarta;
- (i). Jawa Barat;
- (j). Jawa Tengah;
- (k). Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (l). Jawa Timur;
- (m). Kalimantan Barat;
- (n). Kalimantan Tengah;
- (o). Kalimantan Selatan;
- (p). Kalimantan Timur;
- (q). Sulawesi Selatan;
- (r). Sulawesi Utara;
- (s). Sulawesi Tengah;
- (t). Sulawesi Tenggara;
- (u). Gorontalo;
- (v). Bali;
- (w). Nusa Tenggara barat;
- (x). Maluku.

(3). Penguatan Kapasitas Jejaring

Jejaring adalah lembaga atau organisasi di daerah yang membantu pelaksanaan tugas dan wewenang KY. Keterbatasan KY yang berdomisili di Jakarta menuntut adanya hubungan kerja sama dengan pihak lain yang bernilai strategis dalam mendukung visi dan misi kelembagaan. Bentuk jejaring ini sendiri terdiri dari kelompok yaitu lembaga swadaya masyarakat, perguruan

tinggi dan organisasi kemasyarakatan.

(4). Pembentukan Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan

Kerjasama dengan lembaga negara terkait maupun dengan *civil society* sangat diperlukan, karena KY mempunyai keterbatasan dalam melaksanakan amanat konstitusi terutama keterbatasan SDM. Kedudukan KY hanya di Jakarta dan tidak mempunyai perwakilan di daerah. Keadaan ini menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi kelembagaan, tugas dan kewenangan serta program-programnya di seluruh wilayah Indonesia. Optimalisasi peran jejaring ditingkatkan dan tahun 2009 telah dibentuk Pos Koordinasi Pemantauan Peradilan di delapan daerah yaitu di Kendari, Makassar, Surabaya, Mataram, Medan, Riau, Palembang, Samarinda dan Denpasar yang berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari KY.

Posko tersebut merupakan kepanjangan tangan dari KY, terutama yang berkaitan dengan penerima sementara pengaduan masyarakat (*public complaint*) dan melakukan sosialisasi serta kampanye publik (*public campaign*) KY kepada masyarakat.

(5). Sosialisasi

Sosialisasi kelembagaan KY dilakukan secara langsung dalam bentuk tatap muka dengan para pencari keadilan serta secara tidak langsung melalui berbagai media seperti stasiun televisi, stasiun radio dan media massa. Berdasarkan

waktu dan tujuan sosialisasi diklasifikasikan menjadi 2 kelompok. Pertama, tujuan jangka pendek yaitu untuk meningkatkan kepedulian serta pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap lembaga peradilan yang bersih, adil dan transparan. Beberapa isu yang selama ini digunakan sebagai upaya peningkatan kesadaran itu proses revisi UUKY, dan isu aktual yang terkait dengan peristiwa kekiniaan. Kedua, tujuan jangka panjang kegiatan sosialisasi yaitu membangun kapasitas yang kuat dan komunikasi politik yang baik antara masyarakat sebagai pemangku kepentingan, lembaga perwakilan dan pemerintah dalam proses pembuatan hukum, serta dengan adanya komunikasi yang baik, tercipta perbaikan institusi DPR secara menyeluruh.

Tujuan dari sosialisasi bermuara pada satu titik yakni pembentukan hukum yang bertanggung jawab. Guna mencapai tujuan tersebut itu perlu dilakukan kegiatan sosialisasi secara konsisten dan kontinyu sehingga secara bertahap masyarakat menjadi paham, pintar dan kritis terhadap pelaksanaan proses peradilan.

#### **4). Arah Ruang Lingkup dan Materi Muatan**

Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 dan dinamika hukum yang terjadi, secara garis besar ada dua substansi yang menjadi ruang lingkup dan materi muatan dalam rancangan perubahan UU KY. Kedua substansi tersebut yaitu:

- a). Memperkuat wewenang KY dalam UU KY sesuai perintah UUD NRI Tahun 1945; dan

- b). Melakukan perubahan atas UU KY berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

Berdasarkan dua hal tersebut, ruang lingkup dan materi muatan perubahan UU KY sebagai berikut:

- a). Ketentuan mengenai definisi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU KY diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1). KY adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - (2). MA adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - (3). DPR yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - (4). Badan Peradilan adalah penyelenggara peradilan di bawah MA dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
  - (5). Hakim adalah hakim dan hakim adhoc pada MA dan Badan Peradilan.
  - (6). Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim dalam

menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

- (7). Majelis Kehormatan Hakim adalah perangkat yang dibentuk oleh KY dan MA yang bertugas untuk memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
  - (8). Hari adalah hari kerja.
- b). Ketentuan mengenai kedudukan KY sebagaimana diatur dalam Pasal 3 diubah, yaitu berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan dapat mendirikan jejaring di daerah sesuai kebutuhan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja jejaring KY di daerah diatur dengan Peraturan KY.
  - c). Ketentuan mengenai keanggotaan KY sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) UU KY berjumlah 7 (tujuh) orang anggota yang berasal dari: 2 (dua) orang mantan hakim; 2 (dua) orang praktisi hukum; 2 (dua) orang akademisi hukum; dan 1 (satu) orang anggota masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan "mantan hakim" adalah orang yang telah berhenti dari jabatan hakim, baik pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota KY atau pada saat diangkat sebagai anggota KY.
  - d). Untuk meningkatkan kinerja, KY dibantu oleh Sekretariat Jenderal dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang deputy. Sekretariat Jenderal dan deputy dijabat oleh pejabat pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

atas usul KY. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administratif sedangkan deputi memberikan dukungan teknis yudisial kepada KY. Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja Sekretariat Jenderal dan deputi diatur dengan Peraturan Presiden. Dengan demikian, ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 UUKY mengalami perubahan.

- e). Kewenangan KY dalam Pasal 13 UU KY diubah sesuai dengan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu: mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- f). Terkait dengan kewenangan KY mengusulkan pengangkatan hakim agung, KY melakukan seleksi uji kelayakan calon hakim agung dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman seleksi administrasi. Seleksi tersebut dilaksanakan secara terbuka dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Untuk melakukan seleksi, KY membuat alat uji guna mengukur kelayakan calon hakim agung. KY mewajibkan calon hakim agung menyusun karya tulis yang memuat pokok pikiran dan analisis mengenai topik tertentu. Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan, KY menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) orang nama calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung, dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.

- g). Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 UUKY disisipkan 1 (satu) pasal yang berbunyi sebagai berikut: dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, KY berpedoman pada: peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman; dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh KY bersama MA.
- h). Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, KY mempunyai tugas: membantu pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas dan kualitas hakim; merekomendasikan promosi dan mutasi hakim; dan melakukan penelitian dan pengkajian untuk mendorong perbaikan sistem peradilan.
- i). Dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, KY mempunyai tugas: melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim; dan memeriksa dan menyimpulkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- j). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dan angka 9, KY wajib: menaati peraturan perundang-undangan; menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh yang karena sifatnya merupakan rahasia KY yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota; dan menjaga kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- k). Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 24 UUKY dihapus.

- l). KY dalam melakukan pengawasan: menerima pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; atau menerima pengaduan MA dan Badan Peradilan di bawahnya. Untuk melaksanakan pengawasan tersebut, KY dapat meminta keterangan atau data kepada badan peradilan dan/atau hakim. Badan Peradilan dan/atau hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta oleh KY dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan KY diterima. Apabila Badan Peradilan dan/atau hakim belum memberikan data dan/atau keterangan dalam jangka waktu tersebut, KY meminta data dan/atau keterangan tersebut melalui pimpinan MA. Pimpinan MA meminta kepada Badan Peradilan dan/atau hakim untuk memberikan keterangan atau data sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan KY. Apabila permintaan sebagaimana dimaksud tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, pimpinan Badan Peradilan atau hakim yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan KY.
- m). Dalam pelaksanaan tugasnya, KY melakukan verifikasi terhadap pengaduan, melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran, melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta

perilaku hakim untuk kepentingan pemeriksaan, dan menyimpulkan hasil pemeriksaan.

- n). Pemeriksaan oleh KY meliputi: pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan pengajuan klarifikasi oleh hakim yang diduga melakukan pelanggaran. Dalam setiap pemeriksaan dibuatkan berita acara pemeriksaan yang disahkan dan ditandatangani oleh pimpinan KY. Klarifikasi sebagaimana dimaksud diajukan oleh hakim yang diduga melakukan pelanggaran dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemanggilan yang menyebutkan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara patut oleh KY.
- o). Hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim menyatakan: dugaan pelanggaran dinyatakan terbukti; atau dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti. Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, KY mengusulkan penjatuhansanksi kepada Ketua MA. Sanksi sebagaimana dimaksud berupa: (a) sanksi ringan, terdiri atas: teguran lisan; teguran tertulis; atau pernyataan tidak puas secara tertulis; (b) sanksi sedang, terdiri atas: penundaan kenaikan gaji berkala; penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala; penundaan kenaikan pangkat; atau hakim nonpalu maksimal 6 (enam) bulan; (c) sanksi berat, terdiri atas: pembebasan dari jabatan struktural; hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan

- 2 (dua) tahun; pemberhentian sementara dalam rangka menghadapi proses pemberhentian tidak dengan hormat; atau pemberhentian tetap tidak dengan hormat setelah melalui proses Majelis Kehormatan Hakim. Dalam hal dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti, KY menyatakan dugaan pelanggaran tidak terbukti dan memulihkan nama baik hakim yang diadakan.
- p). Usul penjatuhan sanksi disampaikan oleh KY kepada Ketua MA. Usul penjatuhan sanksi terhadap hakim pada Badan Peradilan ditetapkan oleh Majelis Kehormatan Hakim yang dibentuk oleh KY bersama MA.
- q). Usul penjatuhan sanksi terhadap Hakim Agung disampaikan oleh KY kepada Ketua MA. Usul penjatuhan sanksi terhadap Hakim Agung ditetapkan oleh Majelis Kehormatan yang dibentuk oleh KY bersama MA untuk diteruskan kepada Presiden. Usul penjatuhansanksiterhadap Hakim Agung disampaikan kepada DPR oleh KY untuk diteruskan kepada Presiden disertai dengan pertimbangan DPR untuk diputuskan oleh Presiden. DPR wajib meneruskan usulan penjatuhan sanksi pemberhentian dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, Presiden memberikan putusan mengenai usulan penjatuhan sanksi pemberhentian.
- r). Majelis Kehormatan Hakim beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang anggota KY dan 3 (tiga) orang Hakim Agung. Keputusan Majelis Kehormatan Hakim diambil

secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai, keputusan diambil melalui suara terbanyak.

- s). Pengambilan keputusan KY dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak. Keputusan adalah sah apabila rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota KY, kecuali keputusan mengenai pengusulan calon hakim agung ke DPR dan pengusulan pemberhentian Hakim Agung dengan dihadiri seluruh anggota KY. Dalam hal terjadi penundaan 3 (tiga) kali berturut-turut atas keputusan mengenai pengusulan calon hakim agung ke DPR dan pengusulan pemberhentian hakim agung maka keputusan dianggap sah apabila dihadiri oleh 5 (lima) orang anggota.
- t). Ketentuan "Bagian Pertama Pengangkatan" diubah sehingga berbunyi sebagai berikut "Bagian Kesatu Pengangkatan"
- u). Untuk dapat diangkat menjadi Anggota KY harus memenuhi syarat: warga negara Indonesia; bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa; berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan; berijazah sarjana hukum dan/ atau mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun; berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia; memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; sehat jasmani dan rohani; tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana

- kejahatan; dan melaporkan daftar kekayaan.
- v). Sebelum mengajukan calon anggota KY kepada DPR, Presiden membentuk panitia seleksi pemilihan anggota KY. Panitia seleksi terdiri atas unsur Mahkamah Agung, Pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Panitia seleksi mempunyai tugas: mengumumkan pendaftaran penerimaan calon anggota KY dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari; melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta seleksi kualitas dan integritas calon anggota KY dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran berakhir; menentukan dan menyampaikan calon anggota KY sebanyak 21 (dua puluh satu) calon, dengan memperhatikan komposisi anggota KY dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
  - w). Dalam melaksanakan tugasnya, panitia seleksi bekerja secara akuntabel transparan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak menerima nama calon dari panitia seleksi, Presiden mengajukan 21 (dua puluh satu) nama calon anggota KY kepada DPR. DPR wajib memilih dan menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden.
  - x). Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden. Presiden wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 15 (lima

- belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat Pimpinan DPR.
- y). Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan KY, Presiden mengajukan calon anggota pengganti sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah keanggotaan yang kosong kepada DPR.
  - z). KY bertanggung jawab kepada publik melalui DPR. Pertanggungjawaban kepada publik dilaksanakan dengan cara: menerbitkan laporan tahunan; dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Laporan sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat: laporan penggunaan anggaran; data yang berkaitan dengan tugas mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR; dan data yang berkaitan dengan tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Laporan sebagaimana dimaksud disampaikan juga kepada Presiden. Keuangan KY diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan menurut ketentuan undang-undang.

## 5). Penutup

Kehadiran KY dalam kerangka mewujudkan “Peradilan Bersih” adalah sebuah keniscayaan, sebab muara dari sebuah proses peradilan terletak di pundak para hakim yang harus berfungsi sebagai benteng keadilan. Betapapun gigihnya upaya para “makelar kasus” dan elemen jahat para oknum penegak hukum, jika para hakim sebagai penentu akhir sebuah putusan peradilan tidak tergoda dan tetap teguh mengimplementasikan butir-butir Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, maka tidak akan terjadi

pembangangan hukum dan akan praktik-praktik jahat mafia peradilan atau *judicial corruption* yang menjadi penghambat terwujudnya “peradilan bersih” akan tereliminir.

Dalam konteks ini peranan KY sebagai pengawas eksternal atas perilaku hakim menjadi sangat strategis, apalagi jika peran KY memperoleh dukungan dari para pemangku kewenangan terkait, khususnya Mahkamah Agung, DPR-RI dan Pemerintah. Memang harus diakui bahwa faktor KY bukan satu-satunya, namun paling tidak dengan peran pengawasan yang efektif, maka para hakim yang berniat melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim akan berfikir seribu kali.

Persoalannya adalah sejauhmana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh KY, sehingga dapat mendorong para hakim untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji dan bertentangan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Selama ini, KY telah berusaha melakukan wewenang dan tugas pengawasan secara maksimal. Wewenang dan tugas pengawasan ini akan lebih efektif lagi, apabila pembahasan dan pengesahan rancangan perubahan UUKY diprioritaskan, sebab sesuai putusan MK Nomor 05/PUU-IV/2006 maka beberapa pasal terkait fungsi pengawasan dalam UUKY dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan mengamanatkan untuk dilakukan perubahan undang-undang tersebut.

Penguatan wewenang dan tugas pengawasan termasuk wewenang lain dari KY sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang yang baru disahkan pada tahun 2009 yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2009 tentang MA, Undang-Undang Nomor 49 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun UU KY juga semestinya diubah dan menyesuaikan karena selain diperintahkan MK dalam putusannya tersebut di atas juga sebagai penjabaran dari Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945. Termasuk dalam hal ini perbaikan mengenai persyaratan calon anggota dan penguatan struktur kelembagaan KY.

Adapun mengenai tugas dan kewenangan usul pengangkatan Hakim Agung secara relatif KY telah melakukan proses seleksi Calon Hakim Agung sesuai dengan harapan publik, meski harus diakui masih perlu dilakukan penyempurnaan, sehingga betul-betul menghasilkan Calon Hakim Agung yang memiliki integritas dan moralitas serta profesionalitas yang tinggi.

## **2. Risalah Pembahasan Perubahan RUU Komisi Yudisial**

Pada awal tahun 2008 DPR berinisiatif melakukan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY). Revisi UU KY tersebut didasari atas tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan pembatalan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY).

Pada mulanya pembahasan revisi UU KY tersebut dilakukan secara bersamaan dengan revisi UU MA dan UU MK. Namun tanpa alasan jelas, revisi UU KY dan MK “diparkir”, sedangkan revisi UU MA terus dibahas dan kemudian disahkan pada tahun 2009. Pembahasan revisi UU KY sendiri baru dilanjutkan pada tahun 2010 atau setelah pemilu tahun 2009 (pergantian anggota DPR).

Terkait dengan data dan informasi mengenai risalah sidang penyusunan revisi UUKY, hingga risalah ini disusun, tim penulis risalah KY baru memperoleh dan menaskahkan beberapa risalah sidang penyusunan revisi UU KY untuk dijadikan sebagai salah satu bagian naskah utuh risalah KY. Risalah-risalah sidang tersebut adalah rapat kerja (raker) Komisi III DPR dengan Pemerintah (Menteri Hukum dan HAM) pada tanggal 9 Oktober 2010, rapat panja tanggal 19 Mei 2011, 26 Mei 2011, 22 Juni 2011, dan 19 Juli 2011, serta raker Komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 3 dan 6 Oktober 2011. Untuk risalah sidang lainnya belum digarap sama sekali, dikarenakan tim penulis risalah belum memperoleh datanya dari di DPR dengan alasan bahwa risalah sidang penyusunan revisi UU KY masih dalam tahap penyempurnaan di DPR.

**a. Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim**

1). Pengawasan Hakim Konstitusi

Pada tanggal 9 Desember 2010 Komisi III DPR melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM di ruang rapat Komisi III DPR. Salah satu agenda rapat kerja saat itu adalah mendengarkan pandangan presiden terhadap revisi UU KY.<sup>828</sup> Adapun yang mewakili presiden dalam menyampaikan pandangan terkait revisi UU KY adalah Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar.

Dalam pandangannya, presiden melalui Patrialis, menyampaikan bahwa revisi UU KY ini merupakan,

Sebagai tindak lanjut dari amanat konstitusi tentang Komisi Yudisial sekaligus agar lembaga

---

828 Risalah rapat kerja Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan HAM tanggal 9 Desember 2010, pukul 16.15-18.00 WIB, di ruang rapat Komisi III DPR.

negara ini dapat beroperasi dengan baik, telah dibentuk Undang-undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Setelah berlaku sekitar 6 tahun dipandang perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Undang-undang tentang Komisi Yudisial...Perubahan Undang-undang tentang Komisi Yudisial tersebut dipandang penting untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan ketatanegaraan kita, sekaligus menyempurnakan pengaturan agar tetap sesuai dengan zaman dan kebutuhan bangsa dan tetap relevan dengan masa yang akan datang. Perkembangan hukum ketatanegaraan terkait antara lain, adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Hakim Konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etikanya diawasi oleh Komisi Yudisial. Selain itu adanya kewenangan tambahan Komisi Yudisial dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yaitu dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.<sup>829</sup>

Selain itu, Patrialis menambahkan, bahwa ada beberapa hal yang disampaikan oleh presiden terkait dengan Rancangan Revisi Undang-Undang KY ini, yang merupakan tanggapan, jawaban, dan penjelasan yang akan dibahas bersama didalam Pansus atau didalam Komisi III, yaitu,

...*Satu* kedudukan dan tata kerja *jejaring* Komisi Yudisial di Daerah, yakni *jejaring* merupakan pihak ketiga yang bukan merupakan bagian dari Komisi Yudisial. Kedudukan ini akan berdampak pada aspek anggaran, baik disisi perencanaan maupun pertanggungjawaban. Oleh karena itu mungkin rumusan ini dapat disempurnakan menjadi perwakilan di Daerah yang merupakan bagian resmi dan sah dari Lembaga Komisi Yudisial. *Kedua*, mengenai kewenangan lain

---

829 *Ibid.*

Komisi Yudisial yakni menjaga kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim perlu kita perjelas secara eksplisit dan rinci dalam Undang-undang ini. Rincian sanksi administratif yang dijatuhkan terhadap hakim yang mirip dengan sanksi administratif terhadap Pegawai Negeri Sipil, sementara hakim mempunyai status sebagai pejabat negara. *Ketiga*, perlunya rincian mengenai kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan pemberian penghargaan kepada hakim. Lima kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga, menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim agar tidak hanya bersifat represive saja, namun juga mencakup kemungkinan bagi lembaga negara ini mendorong peningkatan kinerja dan kesejahteraan hakim.<sup>830</sup>

Setelah menyampaikan pandangan presiden, Patrialis kemudian menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial kepada DPR.

Selanjutnya beberapa anggota DPR menyampaikan tanggapannya terkait pandangan presiden atas revisi UU KY yang telah disampaikan oleh Patrialis tadi. Salah satu anggota DPR yang memberikan tanggapan atas pandangan presiden tersebut adalah Muhammad Nasir Djamil dari F-PKS. Tanggapan yang disampaikan oleh Nasir terkait dengan kewenangan lain Komisi Yudisial yakni menjaga kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim atau dalam hal ini adalah pengawasan terhadap hakim konstitusi. Nasir menyatakan,

...pertemuan Rapat Konsultasi Komisi III dengan Mahkamah Konstitusi tadi siang, dimana terkait dengan pengawasan Komisi Yudisial dengan

---

830 *Ibid.*

Hakim Konstitusi. Artinya jangan sampai kemudian akan terulang lagi, bukan berarti tidak boleh ya, jangan sampai kemudian terulang, ketika Pemerintah dan DPR merumuskan pengawasan terhadap hakim di Mahkamah Konstitusi kemudian ini di JR-kan, lalu kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, padahal juga tadi Pak Machfud walaupun beliau mengatakan pendapatnya itu pendapat pribadi bukan pendapat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi beliau mengatakan sebaiknya memang ada Bab atau Pasal yang mengatur bagaimana Mahkamah Konstitusi juga bisa diawasi...<sup>831</sup>

Sementara itu Bukhori dari F-PKS menjelaskan,

...bahwa salah satu oleh-oleh terbesar kita pada hari ini adalah ketika Mahkamah Konstitusi yang lalu telah membatalkan undang-undang sebagian atau Pasal terkait dengan masalah pengawasan Komisi Yudisial maka kemudian berimplikasi bahwa saat ini dirasa pentingnya adanya satu pengawasan kepada seluruh hakim, termasuk disitu adalah hakim Mahkamah Konstitusi, disini baik Pemerintah maupun DPR meskipun DIM-nya adalah atau inisiasi daripada DPR, ditantang kita akan rumuskan dalam rumusan yang mana nanti, Pasal-pasal yang khusus untuk membahas masalah pengawasan terhadap hakim konstitusi. Dengan demikian ketika kita sepakat terhadap hal itu, mungkin Pak Menteri ketika pulang beliau akan membicarakan kira-kira rumusan seperti apa, sebagaimana di DPR juga akan rumusan seperti apa yang pas, yang tidak pertama tidak melanggar terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu dan juga tidak menghilangkan substansi pengawasan daripada Komisi Yudisial dalam rangka mengawasi terhadap seluruh hakim termasuk juga adalah hakim konstitusi.<sup>832</sup>

---

831 *Ibid.*

832 *Ibid.*

Sebelum Tjatur dari F-PAN selaku ketua rapat mempersilahkan Patrialis menyampaikan tanggapan atas tanggapan yang disampaikan oleh Nasir dan Bukhori, Tjatur terlebih dahulu mengusulkan agar DIM yang diserahkan oleh Patrialis untuk disetujui dan disahkan. Usulan yang disampaikan oleh Tjatur tersebut kemudian disetujui oleh peserta rapat.

Setelah itu, Patrialis kemudian menyampaikan tanggapannya atas pendapat Nasir dan Bukhori terkait pengawasan hakim konstitusi. Menurut Patrialis,

...Undang-undang Mahkamah Konstitusi juga sudah menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak boleh terlibat sebagai pihak, dengan demikian apabila Mahkamah Konstitusi membatalkan sendiri tanpa permintaan orang lain pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Konstitusi itupun juga sudah menyalahi aturan. Sementara Pasal mengenai hakim Mahkamah Konstitusi tidak sebagai pihak itu tidak pernah dicabut sampai hari ini, ini adalah satu fakta bahwa memang terjadi sesuatu yang tidak pas di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu diskusi kita menjadi sangat menarik apabila memang ada keinginan kembali untuk menyampaikan keberadaan pengawasan terhadap hakim konstitusi. Didalam pembahasan undang-undang Mahkamah Konstitusi yang sedang kita lakukan di Badan Legislasi sekarang ini. Memang kita akan menghidupkan yang namanya Dewan Kehormatan, hakim konstitusi untuk mengawasi hakim konstitusi itu. Ada 5 orang anggota Dewan Kehormatan yang Pemerintah mengusulkan 3 orang itu harus berasal dari asal-usul lahir atau keberadaan hakim konstitusi, satu mewakili DPR, diusulkan oleh DPR siapa Dewan Kehormatannya, satu diusulkan oleh Pemerintah, satu diusulkan oleh Mahkamah Agung yang dua baru kita ambil dari tokoh masyarakat. Dewan kehormatan itu nanti yang akan mengawasi hakim konstitusi yang

didalam design kita, didalam politik hukum kita seperti itu. namun kalau tadi Pak Tjatur sudah buru-buru mengetokkan palu bahwa apa wacana mengenai akan dihidupkan kembali pengawasan oleh Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi Saya kira juga tidak menutup kemungkinan untuk kita melakukan kajian. Saya kira ini saatnya memang kita melakukan reformasi, agar tidak ada lagi di negara kita ini adanya satu lembaga negara yang mentang-mentang satu sama lain, yang merasa *super power* sudah tidak ada lagi, karena sistem ketatanegaraan yang kita anut sekarang ini adalah berbentuk *check and balances...*<sup>833</sup>

Patrialis selanjutnya menambahkan penjelasannya terkait dengan pengawasn hakim kontitusi tersebut. Patrialis mengatakan,

...Oleh karena itu Saya ingin mengakomodir seperti Pak Ustadz Bukhori juga mengatakan, kemudian Pak Yani juga, Saya kira ini suatu pekerjaan rumah bagi kita untuk kita memikirkan ulang, karena ada perkembangan tadi, untuk apakah memungkinkan didalam Undang-undang Komisi Yudisial ini kita kembali memasukkan pengawasan itu tetapi tentu dengan bahasa lain, yang jelas Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengatakan hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak boleh sebagai pihak, kalau dia membatalkan pengawasan terhadap dirinya dia sudah melanggar Undang-undang, ini adalah fakta hukum, tetapi sebagai konsekuensi dari lembaga peradilan yang memiliki kekuasaan yang merdeka ya kita patuh kan begitu.<sup>834</sup>

Terakhir Patrialis menyampaikan bahwa ide mengenai hakim konstitusi diwasi oleh KY masih dimungkinkan untuk dilakukan kajian dengan memanggil para pakar. Namun, yang menjadi persoalan

---

833 *Ibid.*

834 *Ibid.*

adalah ketika pengawasan hakim konstitusi oleh KY dimasukkan ke dalam revisi UU KY, maka ide soal pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang rencananya akan dimasukkan ke dalam revisi UU MK dihapus dan tidak ada lagi.<sup>835</sup>

Pembahasan mengenai pengawasan hakim konstitusi juga membuat Gayus Lumbuun dari F-PDIP tertarik ikut menyampaikan ide atau pendapatnya. Menurut Gayus,

...Walau pun kita sepakat bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi juga bagian dari hakim yang diawasi oleh KY. Nah, rumusan untuk hakim konstitusi ini karena agak berbeda. Ketika Mahkamah Konstitusi ini mempunyai hak dan wewenang yang final dan tidak ada upaya hukum lagi, mengikat. Ini perlu kecermatan lebih khusus. Selama ini kita belum melihat KY ini dalam perannya...Ini makanya perlu kita cermati agar ada peran yang bisa digunakan. Nah, dalam kesempatan ini sebelum terakhirnya perumusan maka kita harus bertanggung jawab dalam hal ini. Bagaimana Undang-Undang KY ini bisa digunakan kemanfaatannya agar hakim-hakim termasuk hakim MK itu ya wilayah KY. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran perilaku diluar pengadilan, itupun termasuk yang harus dipersoalkan tetapi demikian pula kalau KY memeriksa hakim-hakim diwilayah peradilan umum. Demikian juga untuk hakim-hakim pada Mahkamah Konstitusi. Kalau ada dugaan-dugaan, tindakan-tindakan, perilaku-prilaku dalam pengadilan yang dilakukan diduga salah, lepas dari pengaruh sesuatu, pengaruh uang atau kekuasaan atau yang lain. Ini kewajiban KY juga untuk ikut serta meminta keterangan.<sup>836</sup>

---

835 *Ibid.*

836 Risalah rapat tim perumus Komisi III dengan Dirjen Perundang-undangan tanggal 22 Juni 2011, pukul. 14.05 – 16.05 di ruang rapat Komisi III DPR.

## 2). Kewajiban Komisi Yudisial

Pada tanggal 19 Mei 2011 Ketua Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial (RUU KY), Tjatur Sapto Edy dari F-PAN, membuka rapat panja dengan menawarkan dan meminta persetujuan kepada peserta rapat mengenai agenda rapat lanjutan pembahasan DIM RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY). Tjatur mengusulkan,

Daripada kita mubazir, untuk mengawali jalannya rapat pada hari ini kami sampaikan bahwa rapat panja terakhir pada masa Persidangan III Tahun Sidang 2010-2011 tanggal 6 April yang lalu telah membahas Pasal 20 ayat (1) huruf A, serta rumusan baru Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana terlampir. Selanjutnya kami dari meja pimpinan menawarkan dan untuk melanjutkan pembahasan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3)...Kami juga mengusulkan kita langsung membahas ke Pasal 20A, jadi Pasal 20 ini kita endapkan dulu karena ini perlu kuorum dan perlu perdebatan yang panjang saya kira Pemerintah juga belum bisa menyampaikan persetujuannya terlebih-lebih dari Mahkamah Agung, kita skip dulu ke Pasal 20A setuju ya?<sup>837</sup>

Peserta rapat menjawab setuju dengan usulan Tjatur untuk langsung membahas Pasal 20A. Setelah itu, Tjatur kembali memberikan usul mengenai,

- ...Pasal ini dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 KY wajib;
  - a). Mentaati Peraturan Perundang-undangan;
  - b). Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
  - c). Menjaga kerahasiaan, keterangan atau

---

837 Risalah rapat panja tanggal 19 Mei 2011, pukul 10. 00 WIB di ruang rapat Komisi III DPR.

informasi yang diperoleh yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai Anggota, dan;

d). Menjaga kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.<sup>838</sup>

Wahidudin Adam - perwakilan pemerintah (Direktur Jenderal Perancangan Undang-Undang (Dirjen PUU) kemudian menyampaikan tanggapannya atas usulan Tjatur mengenai kewajiban KY yang diatur di dalam Pasal 20 draft RUU KY,

...Di DIM 66 di Pasal 20 A dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Komisi Yudisial wajib;

a). Mentaati peraturan Perundang-undangan, ditanggapan Pemerintah dalam DIM yang sudah kita sampaikan sejak awal itu tetap;

b). Menegakkan Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim juga tetap;

c). Menjaga kerahasiaan, keterangan atau informasi yang diperoleh yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan tugas sebagai Anggota, dan;

d). Menjaga kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini tetap.<sup>839</sup>

Wahidudin melanjutkan dengan menerangkan bahwa posisi pemerintah tetap seperti pada ketentuan Pasal 20A draft RUU DPR.<sup>840</sup>

Selanjutnya pembahasan mengenai kewajiban KY dalam rangka melaksanakan tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim kembali disinggung sedikit oleh

838 *Ibid.*

839 *Ibid*

840 *Ibid*

Wahidudin dalam rapat tim perumus (rapat timus) Komisi III dengan Dirjen Perundang-Undangan pada tanggal 22 Juni 2011.<sup>841</sup>

Dalam penjelasannya Wahidudin menyampaikan bahwa Pasal 20A ayat (1) huruf d ditambahkan kata “menjaga kebebasan”. Sehubungan dengan hal tersebut maka rumusan Pasal 20A ayat (1) adalah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) Komisi Yudisial wajib: a) mematuhi peraturan perundang-undangan; b) menegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim; c) menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota; dan d) menjaga kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara.<sup>842</sup>

### 3). Menjaga Kemandirian dan Kebebasan Hakim dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara

Salah satu poin yang diatur dalam Pasal 20A ayat (1) yang kemudian dibahas lebih mendalam atau lebih kongkrit oleh panitia panja dengan pemerintah (MA, KY dan Dirjen Perundang-Undangan) adalah menjaga kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Gani dari MA mengingatkan jika panja secara sinyalitik menerima agar pelaksanaan tugas KY tidak boleh mempengaruhi kebebasan Hakim di dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara

---

841 Risalah rapat tim perumus Komisi III dengan Dirjen Perundang-undangan tanggal 22 Juni 2011, pukul. 14.05 – 16.05 di ruang rapat Komisi III DPR.

842 *Ibid.*

dimasukkan dalam pembahasan revisi UU KY.<sup>843</sup>

Menanggapi hal tersebut, Wahidudin dari Dirjen PUU menyatakan jika tugas itu adalah rumusan pesan Undang-Undang Dasar.<sup>844</sup>

Wahidudin dari Dirjen PUU kemudian menegaskan lagi sebagai berikut.

...Tidak boleh mempengaruhi kebebasan Hakim di dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara itu kata kunci karena berdasarkan Undang-Undang Dasar merdeka, bebas dari segala pengaruh begitu pengaruh apapun. Inilah tempo hari waktu Bapak KY menghadap Presiden saya menitip pesan tolong Pak Hakim dipikirkan sampaikan kepada Bapak Presiden disampaikan keluar di Koran ramai-ramai sehingga ada reaksi Hakim mau mengadakan demo soal kesejahteraan akhirnya Mahkamah Agung merespon, Hakim mesti tahu prosedur, demo bukan prosedur terus berhenti. Salah satu prosedurnya adalah kepada KY ini jangan cari kesalahan doang tidak ada mikirin ini, tapi mikirin juga kesejahteraan Hakim itu bagaimana yang baik Pak, tempo hari saya sampaikan ke beliau dan beliau senang saya sampaikan itu.<sup>845</sup>

Menurut Ketua Rapat Panja RUU KY, Tjatur dari F-PAN, “sesungguhnya kemerdekaan itu ada dalam hati Pak, karena pengaruh itu tiap hari ada pengaruh itu...”<sup>846</sup>

Selanjutnya Nurdin dari F-PDIP meminta penegasan terkait kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Pada

---

843 Risalah rapat panja tanggal 19 Mei 2011, pukul 10. 00 WIB di ruang rapat Komisi III DPR.

844 *Ibid.*

845 *Ibid.*

846 *Ibid.*

pokoknya Nurdin menyampaikan,

...kami ingin lebih tegaskan lagi pak karena mungkin masih debatable disini, menjawab kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara itu, itu sampai final itu pak. Jadi, sampai final tidak diintervensi atau dicampuri oleh KY. Ini apakah nanti dipenjelasan atau saya kira ini pasal saja supaya jelas. Sehingga kalau masih dalam proses ini belum selesai, misalnya masih banding. Jangan dulu panggil hakim yang dinilai oleh KY atau pun siapa bahwa ini ada pelanggaran etika pak. Jadi, sampai selesai dululah ininya keputusan yang diinkrahkan. Waktu dulu sampai inkrah itu. Sampai itu baru kalau diduga ada perilaku hakim yang tidak benar dalam kaitan memutus baru itu dipanggil tetapi kalau ini saya mohon tambahan rumusanlah, d tadi.<sup>847</sup>

Nurdin kemudian menambahkan penjelasannya,

... Jadi jangan sampai nanti ini masih berproses, ada yang masih berproses, sudah panggil begitu pak. Itu yang dikhawatirkan. Jadi, tidak ada kebebasan lagi hakim kalau begitu karena ada ketetapan baru ini ya dihukum sajalah. Inikan kalau ada hukuman bebas, dicurigai kan pak, ini hakimnya kenapa, kenapa. Padahal memang benar seperti itu. Jadi, yang menilai keputusan itu yang atasannya itu kalau pengadilan tinggi ya banding, kasasi, PK mungkin begitu sampai inkrahlah tetapi kalau ini agak masih belum begitu tegas menurut saya... Ini untuk menjaga tadi kebebasan dan independency hakim dalam kaitan memutus.<sup>848</sup>

Gayus Lumbuun yang juga dari F-PDIP justru menyampaikan hal yang berbeda dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Nurdin tadi. Menurut Gayus,

---

847 Risalah rapat tim perumus Komisi III dengan Dirjen Perundang-undangan tanggal 22 Juni 2011, pukul. 14.05 – 16.05 di ruang rapat Komisi III DPR.

848 *Ibid.*

...tujuan dari koreksi dari KY itu memang sudah harus perkara diputus. Perkara diputus itu wilayah hakim untuk tidak dipengaruhi tetapi ketika sudah putus baik ditingkat pertama, KY bisa saja kalau dia menemukan indikasi terjadi pelanggaran perilaku dengan maksud tidak merubah putusan tetapi menjadi perhatian pengadilan di atasnya. Itu yang saya usulkan supaya ada jeda waktu. Kalau menunggu sampai inkrah tidak ada lagi manfaat konkrit dari KY. Tidak ada bermanfaat bahwa dia akan mengenakan sanksi kepada hakim pemutus tetapi kepada pencari keadilan hakim ini menjadi hilang. Jadi, saya berpendapat KY boleh mencampuri keputusan ketika telah diputus ditingkat mana pun. Sehingga kalau indikasi itu ditemukan oleh KY dan menjadi satu fakta maka itu diharapkan untuk bisa menjadi perhatian pengadilan di atasnya.<sup>849</sup>

Sementara itu, Bachruddin dari F-PKB malah lebih cenderung dengan tanggapan yang disampaikan oleh Nurdin. Bachruddin menjelaskan,

...Justru kalau yang disampaikan Pak Gayus tadi itu justru itu nanti akan mempengaruhi keputusan hakim di atasnya. Kalau sampai terjadi apa yang disampaikan oleh Profesor Gayus. Sebagai contoh saja Antasari. Kasus Antasari inikan masih punya hak PK tetapi dengan sekarang KY obok-obok malah menyidang Antasari, malah mengundang hakim yang memutus Antasari. Justru apa ini tidak mempengaruhi nanti pada untuk PK. Justru itu yang saya harapkan bahwa sudah inkrah benar, sudah mencapai keputusan hukum yang tetap dan tidak ada upaya hukum lagi, itu silakan. Untuk sebagai evaluasi hakim yang memutus ini. Kalau memang ternyata memang rasa keadilan tidak tercapai maka si hakim itu bisa diberikan rekomendasi kepada MA bahwa hakim ini punya *trade record* yang

seperti ini.<sup>850</sup>

Setelah itu, Nasir dari F-PKS mencoba menyampaikan pendapatnya. Menurut Nasir, DPR dan pemerintah sebaiknya mencari rumusan terkait dengan kebebasan hakim tersebut. Rumusan itu diharapkan bisa menjadi solusi agar KY dalam melaksanakan tugas pengawasannya bisa menjaga kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ditengah upayanya mewujudkan putusan hakim yang benar-benar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Untuk menjawab usulan Nasir, Wahidudin kemudian menyampaikan rumusan yang dibuat pemerintah terkait dengan pasal yang berkaitan kebebasan hakim tersebut.

...mengenai 20a huruf d, menjaga kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili dan menuntut perkara. Ini ya sudah cukup sampai disini karena proses dalam tugas hakim di pengadilan mulai dari menerima perkara, memeriksa perkara, mengadili perkara dan menuntut perkara. Kalau untuk sampai inkrah memang ada proses upaya-upaya yang mungkin dan itu sudah tidak pada satu hakim lagi. Dan oleh sebab itu rumusan yang sudah ada ini kami sudah diskusikan juga, ini sudah mencukupi untuk bahwa Komisi Yudisial harus betul-betul menjaga kebebasan hakim, mulai dari menerima kemudian memeriksa, mengadili dan memutus perkara...<sup>851</sup>

Nurdin dari F-PDIP langsung merespon penjelasan yang disampaikan oleh Wahidudin terkait dengan rumusan Pasal 20A huruf d dengan mengatakan,

---

850 *Ibid.*

851 *Ibid.*

Jadi, kalau begitu, kalau memutuskan perkara seperti yang maksudnya Pak Gayus itu ya. Jadi, di Pengadilan Negeri diputus, itu ada hal-hal yang kurang ini. Padahal ini proseskan masih berlanjut ke banding. Ini KY sudah bisa masuk, iya kan begitu ya?<sup>852</sup>

Tjatur kemudian menanggapi pertanyaan dari Nurdin dengan menyampaikan bahwa rumusan Pasal 20A huruf d seperti yang disebutkan oleh Wahidudin, maka KY sudah bisa memeriksa hakim tingkat PN meskipun perkara dilanjutkan ke tingkat banding.<sup>853</sup>

Nurdin langsung melanjutkan penjelasannya setelah mendengarkan jawaban atau tanggapan dari Tjatur.

Bisa masuk kalau begitu. Padahal upaya itu belum selesai. Bagaimana bisa menjaga independency hakim berikutnya atau hakim yang telah ada. Ini yang mungkin teknis pak tetapi saya gambarkannya pasti ada keterpengaruhannya dengan dipanggil-panggil ini. Jadi, mohon ini diulang, seperti, ini pertanyaan sekarang ini yang Antasari itu kan masih PK katanya tetapi hakimnya sudah dipanggil. Dan hakimnya mau. Ini yang jadi apa itu ininya, kewenangan-kewenangan yang diberikan itu dengan praktik dilapangannya karena kita merencanakan sudah selesai. Kalau tidakkan berpengaruh juga tetapi benar juga kalau ini memakan waktu lama, iya pasti tetapi sampai sejauh mana pengaruhnya dipanggil KY itu dengan keputusan di atasnya. Ya, ini ya sudahlah diputus saja...<sup>854</sup>

Wahidudin juga langsung merespon tanggapan dari Nurdin dengan memberitahukan bahwa,

...kami melihat bahwa hakim itu juga telah teruji

---

852 *Ibid.*

853 *Ibid.*

854 *Ibid.*

dan dia mempunyai integritas dan kalau ada upaya banding atau upaya Kasasi yang lainnya kan juga tidak pada hakim itu lagi. Dan yang kedua juga dalam hal setelah ada keputusan kemudian tidak ada upaya lagi itu juga berarti juga sampai disini juga. Jadi, tidak menunggu inkrahnya. Jadi, itu menurut pendapat kami.<sup>855</sup>

Setelah itu, Gani dari MA menyampaikan reponnya terkait pasal yang membahas kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Gani memberitahukan.

Dari apa yang dibicarakan oleh bapak anggota yang terhormat kami sangat memahami. Sehingga kami mencoba memperbaiki rumusan pasal 20a huruf d untuk konsistensi dengan Undang-Undang kekuatan kehakiman. Huruf d, menjaga dan tidak boleh mengurangi, itu tambahannya. Menjaga dan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dan seterusnya. Jadi, ada tambahan, satu, dapat menjaga, dan tidak boleh mengurangi. Itu tambahannya. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman. Itu rumusnya memang begitu. Menjaga dan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim. Menjaga saja, tidak boleh mengurangi kebebasan hakim. Apalagi melakukan yang lainnya.<sup>856</sup>

Gani kemudian menambahkan dengan memberikan usulan baru terkait rumusan Pasal 20A huruf d tersebut.

...Kami mencoba membuatkan rumusan. Agar tidak berulang lagi apa yang terjadi pada kasus seperti dalam case kasusnya Pak Antasari. Nah, sudah itu yang aneh lagi, kenapa hakimnya mau datang. Itu tadi yang menjadi soal. Apa dia tidak memahami bahwa perkaranya sedang berproses. Sedang ranahnya KY adalah ranah

---

855 *Ibid.*

856 *Ibid.*

kode etik bukan ranahnya teknis peradilan hakim. Apalagi yang menyangkut soal hukum pembuktian dan lain sebagainya. Karena itu kami mencoba memberikan suatu rumusan yaitu huruf f pada pasal 22a huruf f. Ya, huruf f tambahan baru. Pemanggilan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak boleh dilakukan terhadap hakim yang memeriksa perkara yang masih dalam proses peradilan pada semua tingkat pengadilan. Kami ulangi, pemanggilan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak boleh dilakukan terhadap hakim yang memeriksa perkara yang masih dalam proses peradilan pada semua tingkat pengadilan. Jadi, kalau masih dalam dia mengajukan banding kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap hakim Tingkat I itu pasti akan mempengaruhi pengadilan hakim, pengadilan tingkat banding. Dalam case-nya kalau ternyata pemeriksaan tingkat banding ini ternyata putusan yang pertama itu salah maka yang mengambil keputusan pengadilan sendiri membebaskan terdakwa dibebaskan. Dan oleh karena itu membebaskan terdakwa maka dia tidak akan membebaskan orang itu. Sehingga orang tidak bersalah akhirnya dihukum karena dia sudah terpengaruhi oleh adanya kemungkinan dipanggil oleh Komisi Yudisial. Itu yang sudah terjadi dan terpaksa dihukum orang. Padahal membebaskan orang yang bersalah itu lebih baik daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Apalagi menghukum orang yang tidak bersalah.<sup>857</sup>

Terkait dengan respon yang disampaikan oleh Gani, salah satu anggota KY (tidak ada keterangan namanya) mencoba mengingatkan bahwa,

...ranah Komisi Yudisial adalah ranah kode etik. Ranah kode etik, pemeriksaan kode etik. Kalau kemudian selalu dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan maka kalau kemudian seperti disampaikan oleh Prof. Gani tadi seperti

---

857 *Ibid.*

kita ketahui bahwa namanya proses peradilan di Indonesia ini memang belum cepat pak. Kalau KY baru boleh masuk setelah inkrah apalagi misalnya nunggu PK. Saya tidak bisa membayangkan berapa lama pak waktu yang dibutuhkan oleh KY untuk menunggu memeriksa seorang hakim yang misalnya jelas-jelas dia sudah melakukan pelanggaran kode etik. Jangan-jangan hakimnya terbaru pensiun. Nah, kalau sudah pensiun barangkali tidak bisa diapa-apain oleh Komisi Yudisial. Jadi, proses peradilan di Indonesia belum cepat. Banyak saya kira kasus dimana kita secara jelas, secara nyata memperoleh mendapatkan indikasi adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutus perkara ditingkat peradilan tingkat pertama. Buktinya sudah ada. Kalau kita harus periksa, dia menunggu sampai inkrah, bisa pensiun nanti pak. Jadi, disamping tadi ada juga pendapatnya Prof. Gayus saya kira betul juga bahwa yang ingin kita capai tidak hanya bagaimana kita menindak hakim tetapi kita juga kita ingin berpikir mempertimbangkan sistem pak.<sup>858</sup>

Nurdin ternyata bisa memahami tanggapan yang disampaikan oleh anggota KY tersebut. Oleh karena itu, Nurdin kemudian menyampaikan,

...Memang kalau menunggu inkrah terlalu lama tetapi yang saya maksudkan itu pak tidak serta-merta tetapkan bapak sudah ada cukup bukti bahwa yang bersangkutan itu melanggar kode etik misalnya. Buktinya itulah yang saya mintakan tadi secara tertutup didapat pak. Tidak langsung manggil hakimnya begitukan, begitu ada putusan kira-kira dari ini ramai terus dipanggil, tidak pak. Jadi, ada bukti cukup bapak koordinasi dengan aparat penegak hukum misalnya. Itu setiap keputusan bisa kita panggil. Nah, itu saya bisa pahami kalau itu pak tetapi kalau misalnya ada keputusan terus ini dianggap tidak adil, langsung panggil pak. Nah,

---

858 *Ibid.*

itu saya agak keberatan kalau itu pak karena ada upaya banding dan kasasi tetapi kalau dari hasil penyelidikan lanjutan misalnya secara tertutup yang kan bapak diberikan kewenangan kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menyadap, merekam semua, didapat bukti, nah itu silakan. Jadi, mungkin rumusannya mohon diinikn lagi.<sup>859</sup>

Gayus dari F-PDIP merespon pendapat Nurdin terkait KY dalam melakukan pengawasan harus menunggu putusan *inkracht*,

...Jadi, ketua kalau merangkum apa yang disampaikan teman saya, teman sefraksi saya Pak Nurdin sudah tepat kalau beliau mengatakan memang harus menunggu putusan. Ini tetap mempengaruhi hakim karena tadi itu yang ketua katakan juga bahwa kita itukan KY inikan melihat perilaku hakim, tidak kasus tetapi kadang-kadang ketua indikator tadi dilihat dari kasus yang diputus oleh hakim terutama kalau saya harus mengulangi mungkin Mahkamah Konstitusi. Indikator lain sulit tetapi indikator putusan yang menyimpang dari aturan. Aturan itu ada 3: 1) teori hukum; 2) dokma hukum; dan 3) azas-azas yang secara tegas dicantumkan. Jadi, kalau secara dokmatis saja sudah tidak benar, secara teoritis tidak benar dan secara normatifnya juga tidak benar. Seperti contoh saya katakan tadi. Maka bagi saya ukuran-ukuran itu menunjukkan bahwa ini telah terjadi sesuatu yang tidak seharusnya. Bisa karena perilaku, bisa karena tidak memahami kasus atau memahami aturan hukum acaranya.<sup>860</sup>

Gayus kemudian menambahkan penjelasannya dengan menyampaikan responnya atas tanggapan yang disampaikan oleh Gani tadi. Gayus mengatakan,

...Karena kalau pandangannya Prof. Gani bahwa

---

859 *Ibid.*

860 *Ibid.*

menunggu inkrah. Yang dipersoalkan KY itukan betul bukan kasus orang. Orangya berganti-ganti Ketua. Yang dipersoalkan ditingkat PN. Si orang A. Nah, ini persoalan ini Ketua. Ketika nanti ini memang tidak ada apa-apa kemudian di PT ada apa-apa pun juga persoalan KY. Orangnya berubah juga. Jadi, saya sepakat bahwa yang menjadi tugas KY itu memang orang bukan kasus atau bukan putusannya. Sama sekali bukan putusannya. Putusan itu hanya indikator. Melihat melalui putusan itu telah terjadi sesuai apa yang digambarkan orang tetapi diinformasikan tetapi tujuannya adalah pada subjek. Kalau tadi Pak Gani mungkin akan menggambarkan predikat. Padahal tujuan dari KY itu untuk subjek, untuk siapa yang melakukan.<sup>861</sup>

Agar perdebatan mengenai pasal mengenai menjaga dan tidak boleh mempengaruhi hakim ini tidak menjadi panjang, Wahidudin selaku perwakilan pemerintah menjelaskan maksud dari pasal yang dimaksud tersebut. Wahidudin menjelaskan,

Baik, seperti tadi kami katakan tidak eksplisit tadi disebut bahwa ini persoalan hakim tetapi tadi kami mengatakan bahwa tugas hakim itu pada tingkatan itu ya menerima perkara, memeriksa, mengadili, dan memutus, ya selesai hakim itu. Kemudian kalau dia akan dipanggil oleh KY, ya hakim yang ini. Ya kemudian upaya hukum berikutnya ya itu hakim yang lain. Dan ini terpengaruh atau tidaknya, pertama tentu kita menyebut hakim itu penuh integritas dan dia menjaga martabat kemandiriannya. Sehingga bukan karena putusannya itu. Diakan kemudian memutus yang lain lagi. Jadi, kalau menurut kami kalau tadi usul bahwa untuk yang d ini menjaga, lalu ditambahkan tidak mengurangi, saya kira tidak, begitu bunyi di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Itu cukup saya kira. Jadi, tidak sampai kepada inkrah dalam artian

---

861 *Ibid.*

upaya-upaya hukum yang berikut itu...<sup>862</sup>

Setelah itu Tjatur dari F-PAN selaku ketua rapat memberikan usulannya,

Nah, sekarang yang berikutnya yang 20a huruf d, menjaga. Sebetulnya tidak mengurangi itu, menjaga tidak mengurangi pak tetapi tidak apa-apalah kalau kita mau merujuk ke Undang-Undang yang lain. Menjaga dan tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Setuju ya.<sup>863</sup>

Peserta rapat setuju dengan usulan rumusan yang disampaikan oleh Tjatur.

- 4). Meminta Bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim.

Salah satu DIM yang diusulkan oleh Tjatur pada rapat panja tanggal 19 Mei 2011 adalah DIM 86 (pada DIM 86 pemerintah mengusulkan penambahan substansi baru menjadi huruf c. Usulan perubahan yang diusulkan oleh pemerintah adalah melakukan kerjasama dengan lembaga penegak hukum.). "*Berikutnya ke Pasal ke DIM 86 ini juga ada tambahan dari Pemerintah. Kami persilahkan Pemerintah dari DIM 86*", kata Tjatur.<sup>864</sup>

Wahidudin kemudian langsung menjelaskan tambahan pemerintah pada pasal yang ada di DIM 86. Menurut Wahidudin, di DIM 86 diatur mengenai Pasal 22A sebagai tambahan dalam pelaksanaan tugas yang ada di Pasal 20 huruf B. Sehubungan dengan hal

862 *Ibid.*

863 *Ibid.*

864 Risalah rapat panja tanggal 19 Mei 2011, pukul 10. 00 WIB di ruang rapat Komisi III DPR.

tersebut, maka ketentuan bahwa KY dapat melakukan kerjasama dengan lembaga penegak hukum sangat perlu dirasakan untuk ditambahkan. *“Mungkin ini dari KY kami minta ijin untuk dapat diberikan kesempatan urgensi adanya ketentuan ini”*, usul Wahidudin.

Imam dari KY menanggapi usulan pemerintah dengan mengutarakan, bahwa substansi mengenai melakukan kerja sama dengan lembaga penegak hukum akan memberikan ruang kepada KY dalam hal tertentu. Misalnya, usulan melakukan penyadapan meminta bantuan ke KPK atau usulan soal penelusuran rekening meminta bantuan ke PPA TK.<sup>865</sup>

Sementara itu, pendapat yang berbeda disampaikan oleh Gani dari MA. Menurut Gani,

...Dalam konteks ini kalau maksudnya kerjasama ini dalam hal seperti minta bantuan penyadapan dan bisa juga bermakna lain meminta kepada Polisi untuk melakukan panggilan paksa. Kalau ini maksudnya maka kami dari MA itu tidak sependapat karena sudah masuk ke dalam ranah posisi yudisial. Selain daripada itu juga kerjasama ini pada dasarnya setiap instansi apalagi Komisi Negara itu punya kewenangan untuk mengadakan kerjasama tapi dalam konteks langsung daripada pekerjaan yang tugasnya itu. Tapi kalau umpamanya seperti tadi dalam rangka penyadapan, dalam rangka panggil paksa dan lain-lain sebagainya itu sudah masuk ke dalam ranah posisi yang terhadap peradilan sedangkan ini tidak demikian. Oleh karena itu maka menurut pendapat kami tambahan ini justru menambah persoalan di dalam proses penjiagaan martabat hakim, kira-kira tidak termaksud dalam ranah penjiagaan martabat hakim seamanat Undang-Undang Dasar. Dan apalagi ini tanpa penjelasan tidak ada limitasi mengenai makna kerjasama itu, bisa lebih luas dalam konteks yang justru

---

865 *Ibid.*

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan bisa lebih sempit, tidak ada limitasi di dalam penjelasannya. Kalau tadi dijelaskan bahwa dalam pemutihan punya datar, penyadapan bisa juga dalam hal panggil paksa karena menyangkut teknis yuridis maka karena bukan menjadi kewenangan KY maka tidak bisa melakukan hal seperti itu. Panggilan paksa itu justru ke ranahnya ke yudisial. Karena itu bapak-bapak anggota panja yang terhormat, kalau bisa kalau soal ini di drop tidak perlu dimasukan. Sebab tanpa inipun itu Komisi Yudisial bisa saja melakukan kerjasama... Bahkan Komisi Yudisial bisa bekerjasama dengan lembaga-lembaga selain KPK dan lain sebagainya itu bisa saja dalam rangka menjaga martabat dan pilafarsi. Tapi kalau sudah disebut secara implisit, secara normatif dan secara legistik di dalam Undang-undang maka itu sudah berarti menambah kewenangan diluar ketentuan Undang-Undang Dasar...<sup>866</sup>

Deding Ishak dari F-PG menyampaikan hal yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh Gani. Menurutnya, KY harus memberikan masukan berupa kebutuhannya terkait dengan kerjasama dengan penegak hukum yang diatur di dalam Pasal 22A.

Deding kemudian menambahkan,

... saya juga bisa memahami penjelasan disampaikan oleh Profesor Abdul Gani dalam konteks sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara '45 meletakkan kelembagaan dalam perspektif bahwa tidak ada lembaga yang masuk padahal sebelumnya bertolak belakang atau bertentangan apa namanya soal proyudistia legalisme dan sebagainya. Tetapi faktanya begini juga harus dipahami oleh Profesor. Kondisi obyektif memang soal ini perlu ada, begitu ya dari Mahkamah Agung atau lembaga lain dalam hal ini tentu Mahkamah Agung ketika KY ini

juga terkendala dengan kewenangannya. Oleh karenanya pimpinan kalau memang usul ini juga berdasarkan fakta sosiologis yang terjadi sehingga undang-undang inikan diharapkan lebih menyempurnakan begitu sekaligus juga memperjelas kewenangan-kewenangan yang ada tanpa harus menabrak terhadap Undang-Undang Dasar Negara '45. Oleh karenanya saya ingin penjelasan yang lebih, yang dimaksud ini jadi kalau perlu sebagaimana usul Prof. Abdul Gani kalau memang ada kebutuhan ini tentang apa begitu kira-kira, apakah selama ini praktiknya begitu pihak Mahkamah Agung ini kurang terbuka atau memang pernah ada kejadian konflik antara KY dan MA?...Jadi apakah perlu secara implisit pasal itu atau mungkin perlu ada penjelasan kalau memang pasal itu masuk kerjasama hal apa begitu sehingga ini diminta untuk jelas begitu masalahnya tidak menimbulkan penafsiran seperti yang dikhawatirkan oleh prof tadi, saya rasa begitu pimpinan...<sup>867</sup>

Terkait dengan kerjasama dengan lembaga penegak hukum tersebut, Nurdin dari F-PDIP juga setuju jika KY tetap diberikan kewenangan melakukan kerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya. Akan tetapi, bagi Nurdin, kewenangan tersebut harus dibatasi khususnya terkait dengan bentuk kerja sama yang boleh dan tidak.<sup>868</sup>

Batasan atas usulan tersebut kemudian diutarakan oleh Tjatur. Tjatur menyatakan jika batasan atas usulan melakukan kerjasama dengan lembaga penegak hukum yang ada dalam pengaturan Pasal 20 ayat (2) huruf B yaitu dalam rangka tugas memeriksa dan menyimpulkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Bukan dalam ranah

---

867 *Ibid.*

868 *Ibid.*

projustisia.<sup>869</sup>

Kemudian Wahidudin dari Dirjen PUUmengungkapkan jika,

...Pasal 20 ayat (2) huruf B itu berbunyi sebentar menjaga, bukan kalau yang menunjuk sekarang Pasal 20 itu terdiri dari 2 ayat dan di huruf B nya menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik. Sementara kalau kita konsisten pada waktu yang sebelum ada perubahan sebetulnya yang dimaksudkan seperti yang disampaikan Pak Pimpinan tadi Pasal 20 ayat (2) huruf B memeriksa dan menyimpulkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim Pak. Kalau ini aslinya begitu Pak ya, itu yang dimaksud dulu, ya saya kira sama Pak. Jadi kerjasama dengan lembaga penegak hukum ini disebutkan di atas untuk melaksanakan tugas yang di dalam konsep lama itu di 20 ayat (2) huruf B itu memeriksa dan menyimpulkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim, itu Pak.<sup>870</sup>

Tjatur dari F-PAN menegaskan pernyataan Wahidin tersebut dengan mengatakan,

Ini Pasal 20 inikan ada yang lama dan ada yang baru walaupun yang baru masih di pending. Tapi yang baru itu adalah tambahan kewenangan disitu jadi padahal Pasal 20 itu merupakan tugas, saya mencoba mendudukan persoalan dulu bahwa kita bahas inikan dalam rangka melaksanakan tugas tapi kalau kita akan memberikan pasal penyadapan misalnya itu ditambahan kewenangan nanti bukan di tugas, menyadap itu bukan tugas tapi adalah salah satu tambahan kewenangan jadi letaknya mungkin tidak di sini. Sehingga interptasi pasal apa huruf C ini melakukan kerjasama itu dalam rangka tetap memeriksa, dalam rangka tugas

---

869 *Ibid.*

870 *Ibid.*

yakni memeriksa dan menyimpulkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim, seperti itu Pak ya interpertasinya.<sup>871</sup>

Setelah itu Wahidudin dari Dirjen PUU kembali menyatakan bahwa,

...untuk pengamanan sementara kita catat ya bahwa kerjasama dengan lembaga penegak hukum itu adalah ya dalam rangka memeriksa dan menyimpulkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim, nanti kita sinkronkan kira-kira Pak ya.<sup>872</sup>

Gani dari MAkemudian menyatakan setuju jika usulan KY melakukan kerjasama dengan lembaga penegak hukum yang ada dalam pengaturan Pasal 20 ayat (2) huruf B dibatasi. Sehubungan dengan pembatasan tersebut, Ganimenyampaikan pendapatnya seperti berikut,

Mungkin pada waktu pembahasan sekarang ini persepsi dan orientasi normatif kita itu terikat dengan lingkup ini. Tapi ketika menjadi undang-undang maka huruf C ini jadi luas wilayah tafsirnya begitu dalam pelaksanaannya itu secara ingfirik akan lebih luas dari apa yang kita bahas di sini. Karena itu kalimat ini, frase ini harus diberi batasan jangan sampai seperti tadi di dalam ini saja sudah bisa dikatakan bahwanya minta KPK untuk bantuan, untuk melakukan penyerapan dan lain sebagainya bahwa itu belum disepakati dalam soal itu. Tapi kenapa langsung dimasukan di sini, di sini saja masuk apalagi nanti diluar kalau sudah menjadi efektif ini undang-undang akan lebih luas wilayah tafsirnya bagi pelaksana undang-undang. Karena itu harus dibatasi, sebab apa? Pada ujungnya nanti akan mempengaruhi kebebasan Hakim di dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara ini

---

871 *Ibid.*

872 *Ibid.*

akan mempengaruhi. Apalagi nanti umpamanya kerjasama dengan kepolisian dalam mencari bukti-bukti untuk menyelidiki, untuk menyidik umpamanya karena ini dalam konteks memeriksa. Sesudah itu dalam konteks memeriksa berarti hakim akan dipanggil, katakanlah hakim tidak bersedia hadir karena ini menyangkut soal teknis peradilan dengan kerjasama ini bisa dia minta bantuan kepada kepolisian untuk memanggil paksa. Kemungkinan seperti ini bisa terjadi ketika sudah menjadi undang-undang, sekalipun tidak ada kewenangan nafsir undang-undang untuk melaksanakannya karena itu kewenangan hakim tetapi inreality itu bisa saja terjadi...<sup>873</sup>

Selanjutnya Gani menambahkan bahwa untuk menghindari frase mengenai kerja sama dengan penegak hukum tersebut dimaknai dengan berbagai macam makna atau tafsir, maka Gani berharap frase tersebut sudah dibatasi sejak dari awal.

Karena itu maka sejak awal ini harus dibatasi, ini apa makna dari frase ini supaya tidak menyebar kemana-mana apalagi pengalaman KY selama ini ada kesulitan untuk memanggil Hakim karena soal teknis Hakim itu biasanya tidak mau datang, ini bukan soal kode etik tapi ini soal teknis peradilan. Melalui wilayah ini bisa jadi ya KY bisa minta bantuan tolong Polisi untuk memaksa dia untuk hadir di sini melalui kerjasama jadi tingka prosedurbilitasnya ada. Karena itu sejak awal harus karena kalau kami sebagai Hakim begitu memaksa ini maka sudah terdapat makan normatif dia akan muncul ketika rumusan ini berlaku efektif. Banyak norma-normatif bisa muncul dan secara legistik itu bisa benar karena apa? Karena norma normatif yang ada di dalamnya sudah terumusan secara legistik, kalau legalistik masih mendingan, masih bisa ditafsir tapi kalau legistik masuk seperti ini itu sudah tidak bisa lagi. Itu soalnya Pak Pimpinan terhormat, jadi kami mengusulkan usul pak tapi

---

873 *Ibid.*

kalau umpamanya Anggota Dewan terhormat berpendapat lain mohon diberi limitasi dalam penjelasannya bahwa dimaksud dengan frase ini hanya menyangkut soal melaksanakan tugas non nasional dalam rangka menjaga perilaku martabat Hakim, menjaga kehormatan perilaku Hakim hanya itu saja. Jadi kalau ada tafsir lain berarti keluar dari situ itu adalah pintu judiserfing, dan tidak mungkin tidak akan ditaati oleh para Hakim ketika dipanggil apabila terjadi penyadapan atau panggil paksa dan lain sebagainya ya sekali mau dikatakan...tapi sudah keluar dari koridor kewenangan konstitusional yang diberikan Undang-Undang Dasar. Jadi karena Hakim itu tugas pokoknya adalah sesuai sumpahnya melaksanakan Undang-Undang Dasar '45 dengan selurus-lurusnya, jelas Gani.<sup>874</sup>

Pendapat berbeda justru disampaikan oleh Bachrudin Nasori dari F-PKB. Bachruddin menyarankan agar Pasal 20 ayat (2) huruf B tersebut di drop. Menurut Bachruddin,

Kalau saya punya pandangan lain dengan Pemerintah ini. Kalau KY sudah menetapkan bahwa memang ada pelanggaran dari kode etik para Hakim yang sedang diselidiki maka KY itu sudah melakukan fungsinya kemudian ada rekomendasi dari Mahkamah Agung. Dan kalau di Mahkamah Agung sudah benar juga maka akan dibentuk namanya Majelis Kehormatan Hakim, yang di sanalah yang namanya eksekusi. Kalau pasal ini sampai dimasukan, maka saya sependapat KY bahwa akan menimbulkan keresahan dan kesannya KY akan minta bantuan misalnya kepada Polisi untuk memanggil paksa sebagai contoh. Yang hari ini misalnya KY memanggil seseorang yang diduga karena mereka memang beda persepsi misalnya karena masalah perkara tapi ternyata KY tidak, Hakim tidak hadir maka kalau dimasukan maka KY berhak minta tolong kepada Kepolisian untuk memanggil paksa kepada Hakim ini yang

---

874 *Ibid.*

dihindari. Saya setuju bahwa ini di drop.<sup>875</sup>

Nurdin dari F-PDIP tidak setuju dengan usulan mendrop Pasal 20 ayat (2) yang disampaikan oleh Bachruddin. Nurdin mengatakan,

Kami malah khawatir kalau tidak ada penjelasan. Kalau didrop malah jadi kan sama-sama Undang-Undang Dasar yang kita pegang pak... menyeleksi Hakim Agung kemudian wewenang lain dalam rangka martabat itu. Wewenang lain itu apa yang kita rumuskan tadi seperti katanya ada seseorang atau Bapak-bapak mengatakan bahwa ada wewenang penyadapan kita juga belum sepakat semua bahkan pending. Kemudian yang sekarang adalah kerjasama dengan berbagai lembaga penegak hukum. Khawatiran KY saya kira bisa saya pahami bahwa kemungkinan kemana-mana itu kerjasama itu tapi dari awal sudah dibatasi bahwa kerjasama ini dalam rangka menjaga martabat dan perilaku, kebutuhan martabat dan perilaku Hakim. Di sini juga berikutnya ada bahwa tidak mengganggu, menjaga kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara itu berikutnya tetap terjaga. Oleh karena itu kerjasama ini mungkin diperlukan oleh KY tapi tadi saya sepakat Pak diberikan penjelasan, batasan-batasan sejauhmana yang bisa dilaksanakan oleh KY tapi kalau tidak, ini tidak ada mereka bisa kemana-mana Pak tidak ada yang ngatur kok, saya bisa kerjasama dengan siapa saja, bisa bekerja apa saja. Jadi ini penting buat saya Pak tapi diberikan penjelasan dan batasan. Jadi mari kita sepakati mana yang tidak boleh, mana yang boleh tapi juga tidak menghalangi Komisi Yudisial dalam rangka menegakan pedoman kehormatan dan seluruh martabat serta perilaku Hakim dalam kegiatan kaitan dengan tugasnya itu. Jadi saya sependapat itu tetap tapi mari kita cari sampai sejauhmana yang diharapkan oleh KY.<sup>876</sup>

---

875 *Ibid.*

876 *Ibid.*

Muhammad Nasir Djamil dari F-PKS tidak sependapat dengan Nurdin. Menurutnya,

...pasal-pasal di dalam undang-undangan solusi terhadap persoalan yang dihadapi, pertanyaan saya apakah selama ini memang Komisi Yudisial memang mengalami kendala ya dalam melaksanakan tugasnya seperti dalam Pasal 20 ayat (2) tersebut sehingga perlu secara eksplisit di dalam undang-undang ini dicantumkan melakukan kerjasama dengan lembaga penegak hukum?<sup>877</sup>

Nasir kemudian menambahkan penjelasannya,

Kalau saya berpendapat bahwa memang tidak begitu penting juga kalau kemudian ini dicantumkan dalam undang-undang selama ini memang juga penegak hukum tugasnya sudah jelas kalau memang ada indikasi, ya ada indikasi bahwa kemudian hakim-hakim itu bermain dengan kasus yang dia tangani ya tentu saja sudah bisa di tindaklanjuti begitu. Mungkin KY bisa melakukan MoU (kerjasama) tentang biasakan selama ini KPK dengan Polisi, KPK dengan Kejaksaan, KY juga bisa MoU dengan KPK, dengan Kejaksaan, dengan Kepolisian misalnya terkait untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana yang ada dalam Pasal 20 ayat (2). Jadi Pimpinan sebenarnya ini tidak penting menurut saya, tidak penting melakukan kerjasama dengan lembaga penegak hukum cukup dengan A,B saja kita sudah memadai. Karena memang tidak mungkinlah penegak hukum kemudian berdiam diri kalau kemudian ada indikasi Hakim-hakim itu tadi saya katakan bermasalah. Jadi saya sarankan kepada Pemerintah untuk mending saja usulan tambahan ini kalau di drop juga tidak akan mengurangi bawaan Komisi Yudisial, tidak akan mengurangi kehebatan Komisi Yudisial kalau kemudian ini di drop saya pikir begitu Pak

---

877 *Ibid.*

Ketua.<sup>878</sup>

Selanjutnya, sebagai ketua rapat panja RUU KY ini, Tjatur dari F-PAN memberikan 2 (dua) opsi, yaitu, pertama melakukan kerjasama dengan pihak lain, bukan penegak hukum. Menurut Tjatur, “*jika kerja samanya dengan penegak hukum, maka itu termasuk projustisia. Opsi kedua, opsi tersebut didrop. Artinya tidak dilarang melakukan kerjasama dengan pihak lain.*”<sup>879</sup>

Untuk meyakinkan anggota dewan bahwa pasal tersebut begitu penting bagi KY, maka Wahidudin dari Dirjen PUU kembali menegaskan alasan pentingnya 20 ayat (2) huruf B tersebut. Wahidudin mengutarakan jika selama ini KY telah melakukan kerjasama berupa *MoU* dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, hal tersebut dimuat di dalam Pasal 22A huruf C sebagai landasan legalitas kerjasama yang sudah ada. Sedangkan batasan Pasal 20 ayat (2) huruf B tersebut adalah dalam rangka memeriksa dan menyimpulkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Jadi tidak menjurus kepada khusus kepada projustisia.<sup>880</sup>

Bachrudin dari F-PKB juga kembali mempertegas jika dia tetap konsisten untuk mendrop pasal tersebut. Bachruddin mengungkapkan, jika pasal tersebut tidak didrop, maka “*sengketa*” antara KY dan MA bisa semakin parah. Bahkan, kejadian KY bersih keras memanggil hakim-hakim yang mengadili Antasari dan MA kemudian tidak setuju dengan pemanggilan tersebut yang berakibat hakim-hakim itu tidak bersedia dipanggil. Hal ini bisa saja terulang kembali, jika pasal itu tidak didrop. Apabila kejadian tersebut benar akan

878 *Ibid.*

879 *Ibid.*

880 *Ibid.*

terulang kembali, maka hal tersebut bisa membuat masyarakat semakin resah melihat 2 (dua) lembaga Negara ini ribut terus.<sup>881</sup>

Hal yang senada juga disampaikan oleh Gani dari MA terkait dengan pasal kerjasama dengan lembaga penegak hukum tersebut. Gani mengatakan,

...apakah ini tidak menjadi pintu timbulnya beda pendapat antara Mahkamah Agung dengan KY yang seharusnya kita bagaimana membangun kerjasama yang baik dalam satu tafsir hukum yang benar, begitu Pak. Jadi kalau saya ketemu Mahkamah Agung paham betul ini tidak bisa KY melakukan itu, langsung diketahui ini koridornya keliru bisa begitu dan bisa ngomong dengan Ketua KY umpamanya begitu. Tapi konteks inikan bisa difahami orang banyak jadi mudharatnya akan leih besar daripada manfaat yang sedikit yang bisa diambil dari rumusan sebab selama ini dari KY sudah mengharapakan kerjasama dengan banyak instansi termasuk Perguruan Tinggi dalam menganalisis keputusan yang sudah ingkracht begitu Pak KY, itu sudah itu.... Jadi menurut pemahaman kami jalan terbaik adalah mengdrop ketentuan ini, itulah jalan yang terbaik jadi menghilangkan mudharat bukan mengurangi mudharat.<sup>882</sup>

Sementara itu, Nurdin dari F-PDIP mencoba memberikan saran agar bisa dipertimbangkan oleh peserta rapat panja ini. Menurut Nurdin,

Memang ini ada dua pendapat yang ya, tidak begitu Pak. Tidak ditulis itu bisa diberikan kewenang seluas-luasnya buat KY kalau ditulis diberikan batasan itulah yang diharapkan untuk tidak setelah itu kalau tidak ditulis sama sekali, MoU dikerjakan baru MoU itukan mesti kita baca juga Pak, MoUnya sudah sampai

---

881 *Ibid.*

882 *Ibid.*

mana tapi kalau di sini misalnya tidak sampai kepada projustisia atau apa batasannya mungkin kerjasama itu kerjasama yang lain. Tapi kalau tidak dibuat saya juga ada kekhawatiran boleh saja kerjasama dengan siapa saja, dengan maksud yang diperlukan disitu karena memang sekarang munculnya ini perlu penguatan ke KY ini karena dari fakta obyektif dilapangan juga Pak, bahwa ada beberapa keputusan-keputusan ataupun pola tingkah Hakim, oknumlah yang menjadikan tercoreng juga martabat Hakim ini. Dalam kaitan dengan menjaga martabat itu apa yang bisa diterapkan oleh KY inilah yang dari tadi saya katakan wewenang-wewenang lain yang di undang-undang apa yang perlu diberikan. Kalau misalnya dalam kerjasama ini dikhawatirkan bahwa akan mengarah kepada projustisia apa nanti kalau Bapak-bapak ke C-nya lagi melakukan pemanggilan dan sebagainya kita akan bahas kemudian itu juga mungkin pasti KY keberatan seperti ini, bunyinya seperti itu karena apakah nanti jadi semacam hal penegak hukum juga KY ini sehingga bisa menyidik dan sebagainya atau kewenangan itu dibatasi sampai mana ini yang saya ingin kejelasan dari Pemerintah juga mana-mana yang mesti diberikan kepada KY dalam kaitan dengan KY ini menjaga martabat dan perilaku Hakim. Kalau misalnya ini melakukan kerjasama dengan penegak hukum terlalu keras, kita saja dengan lembaga lain yang memang sudah dikerjakan tapi kalau tidak diberikan batasan dalam undang-undang saya khawatir kerjasama itu juga dirasakan oleh dua pihak saja Pak, misalnya dengan Kepolisian memang penting Pak kalau Hakim nakal, panggil saja sama Polisi bisa juga MoU itu dikerjakan. Tapi kalau di undang-undang ini dibatasi MoU saling tukar menukar informasi misalnya atau sampai kepada langkah-langkah projustisia misalnya seperti itu Pak. Kalau misalnya ada hal yang lain yang dilaporkan itu temuan-temuan dilapangan bisa ada, ada yang kasus penyuaipan, ada kasus korupsi misalnya itu dengan wewenang dari KPK, Jaksa ataupun dari Kepolisian itu bisa juga dilakukan. Tapi KY itu di

mana yang bisa diberikan kepada KY ranah yang bisa dilalui, kalau ini tidak dibuat saya khawatir itu ya semau-maunya KY bisa saja Pak, tidak ada aturannya tapi kalau diberikan batasan itu akan lebih limitatif sampai batas mana mereka bisa kerjasama.<sup>883</sup>

Sementara itu, Imam yang mewakili KY pada saat rapat hari itu tetap beranggapan bahwa pasal tersebut penting bagi KY. Oleh karena itu, Imam menjelaskan pentingnya pasal tersebut.

...Jadi saya sependapat bahwa memang ini menjadi masalah ketika kita memang punya persepsi bahwa Hakim itu kotor semua padahal KY tidak seperti itu, kita anggap Hakim itu bersih kalau tidak ada masalah ya tidak perlu takut macam-macamlah artinya tadi saya bicara soal penyadapan contoh banyak hal misalnya. Misalnya contoh yang paling mudah ini ada yang seorang mentransfer uang kepada Hakim misalnya kemudian Hakim tidak mengakui, sementara yang menstansfer kehilangan barang buktinya, bukti transfer, kita kemana ya, paling ke PPATK misalnya itu contoh tapi dia kerjasama bukan dengan itu saja yang lain-lain misalnya dengan Perguruan Tinggi betul juga dengan yang lain-lain dengan Kepolisian itu misalnya ketika kita memeriksa saksi dari Kepolisian itukan kita perlu ada kerjasama bahwa Polisi merelakan anggotanya untuk menjadi saksi misalnya itu bukan berarti projustisia saya kira lain persoalannya. Jadi konteksnya tetap pada menjaga atau kehormatan Hakim bukan dalam projustisia. Makanya karena itu saya sependapat juga kalau misalnya nanti tetap dicantumkan tapi ada limitasinya jadi seperti apa, kalau mau diperluas tadi bukan hanya penegak hukum biar tidak kesannya arahnya dalam projustisia. Jadi pihak lainkan sudah cukup baik, jadi itu masuk dan mungkin juga tidak katakanlah bukan melakukan kerjasama dengan lembaga penegak

---

883 *Ibid.*

hukum tapi ada tambahan dapat melakukan itu mungkin lebih luas jadi tidak harus, kalau inikan seolah harus melakukan dan nanti saya tidak tahu poinnya di sini bagian bawah soal teknisnya saja. Tapi intinya kita sependapat dengan tadi Pak Dewan bahwa kita harus melihat manfaat itu harus dari mata rakyat ya bukan mata Hakim, atau dari mata ini, KY juga demikian kita tidak punya persepsi KY butuh kewenangan yang besar, kita hanya rakyat itu kepentingan terlindungi dari penegak hukum jangan sampai kemudian karena berlindung dibalik keputusan Hakim kemudian hal-hal rakyat di pecundang dalam tanda kutip seperti itu. Jadi kita harus melihat dari kepentingan rakyat bukan kepentingan KY, bukan kepentingan Hakim Agung...<sup>884</sup>

Nasir dari F-PKS mencoba memberikan pendapat yang bijak di tengah pro-kontra peserta rapat terkait dengan pasal tersebut.

Tadi saya mengatakan bahwa jika selama ini memang ada kendala atau hambatan-hambatan terkait dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Komisi Yudisial sehingga kemudian ada usulan tahapan seperti itu akan bisa mendukung, memperlancar tugas-tugas Komisi Yudisial bagi saya tidak ada masalah, tidak ada masalah. Karena memang seperti saya katakan tadi bahwa inikan solusi, undang-undang ini kita buat solusi sehingga kemudian kalau secara implisit ada dalam undang-undang itu artinya perintah Negara, Negara memerintahkan kepada Komisi Yudisial untuk melakukan kerjasama dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya begitu. Karena itu Pak Ketua, saya katakan kalau memang selama ini memang ini diharapkan atau dengan adanya pasal ini diharapkan bisa membantu tugas-tugas Komisi Yudisial ya monggo, silahkan ya saya tidak, kami Fraksi PKS misalnya tentu akan mendukung. Tapi jangan sampai kemudian ya ini dicantumkan dengan semangat ya tadi itu

---

884 *Ibid.*

bukan semangat yang penegakan hukum.<sup>885</sup>

Sebagai Ketua Rapat Panja RUU KY, Tjatur dari F-PAN kembali menawarkan 2 (dua) usulan sebagai jalan tengah.

...Yang pertama, adalah Komisi Yudisial dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain kemudian diberikan penjelasan secara legetatif itu satu. Yang kedua, kerjasama ini tidak spesifik dalam tugas dalam rangka menegakkan kekeliruan martabat itu, tapi di dalam seluruh dalam melaksanakan kewenangannya yang menasihati Hakim ya, terus kemudian keutuuhan martabat itu dapat artinya Perguruan Tinggi dengan entah PPATK, dengan pihak-pihak yang lain begitu. Jadi tidak ada spesifik dalam rangka menjaga keluruhan martabat dan kehormatan saja tetapi tidak spesifik, kalau spesifik itukan seakan-akan hanya itu saja tapi dalam semua hal dalam menjaga kewenangannya itu dapat bekerjasama dengan pihak lain...<sup>886</sup>

Agar pembahasan mengenai pasal kerja sama dengan lembaga penegak hukum tersebut tidak semakin melebar, maka Wahidudin dari Dirjen PUU mencoba mengingatkan peserta rapat latar belakang pengusulan tambahan pasal tersebut.

Mengingatkan latar belakang waktu kami mengusulkan tambaha huruf C ini. Pertama, tadi memang ini tugas, tugas itu dapat dijadikan titik tolak ukur dan juga kendali ini tergantung rumusannya. Yang kedua, ada memang yang sudah berjalan ini untuk mendapat dasar pertama terkait program, dengan adanya tugas dapat melakukan kerjasama yang kita batasi tadi juga program itu akan ada, jadi dasar program itu ada. Yang kedua, juga tadi terkait anggaran, yang ketiga terkait struktur jadi dengan adanya tugas

---

885 *Ibid.*

886 *Ibid.*

ini dan kita batasi nanti ya dapat saja misalnya ada ini tehnis sekali tapi itu akan menjadi dasar hukum jadi ketika ada kepala seksi kerjasama, ini bertolak dari ada tugas ini, program kerjasama dengan pihak lain ini tolaknya ini lalu anggaran yang nanti akan dibantu oleh Komisi III ini titik tolaknya ini ketika diajukan Pemerintahan.<sup>887</sup>

Wahidudin kemudian menambahkan penjelasannya,

Jadi ini dasar alasan dulu sehingga tinggal kita merumuskan seperti apa yang disampaikan Pak Ketua tadi kita batasi bahwa kerjasama itu tidak mengait pada projustisia, saya kira itu sehingga betul-betul dasar hukum kalau nanti perlu Kepala seksi kerjasama ya ini dasar hukumnya, ada tugas di undang-undang, ada program kerjasama ya ini dasar hukumnya, ada anggaran berapa ya nanti dibantu Komisi ini di badan Anggaran ini Pak bachrudin ini di Badan Anggaran kemarin sudah membantu Pak persetujuan dari DPR Badan Anggaran bahwa Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan akan mendapat tunjangan kinerja, remonerasi. Terima kasih Pak, jadi itu Pak dasar kita membuat dulu sehingga inikan menjadi dasar untuk mengajukan tehnisnya 3 hal tadi personil, Program, dan Anggaran ya kita batasi saja.<sup>888</sup>

Setelah Wahidudin, Imam dari KY mencoba menambahkan pendapat yang telah ia sampaikan sebelumnya terkait dengan Pasal 20 ayat (2) huruf B tersebut. Imam mengatakan,

Saya menambah sedikit ya. Jadi sebetulnya sekarang undang-undangnya belum ada tapi sekarang sudah berjalan dengan baik ya kita dengan PPATK sudah, KPK sudah, dengan Kepolisian sudah tanpa inipun bisa dilakukan. Jadi dalam konteks ini mungkin usulan Pak Nasir

---

887 *Ibid.*

888 *Ibid.*

bisa kita terima juga tanpa itu juga tidak apa-apa walaupun masuk sebetulnya bukan di sini, inikan tugas, tugas itu kan jadi nanti bisa ditempatkan yang lain. Jadi saya kira kita undur saja kalau harus di drop di sini tidak ada masalah jadi daripada Pak Bachrudin tadi mudharatnya. Yang kedua saya ingin klarifikasi ya jadi jangan sampai salah persepsi bahwa selama ini KY akan manggil paksa Hakim itu belum pernah ada Pak, berita di mana? Belum pernah ada, jadi itu biar tidak salah persepsi Pak, kita itu baru jadi saksi Hakim itu sekali-sekali tidak wajib kalau tidak datang rugi sendiri itu saja. Jadi biar tidak salah dan juga kita tidak pernah mengundang wartawan, wartawan itu datang sendiri kok Pak.<sup>889</sup>

Sebagai ketua rapat panja Tjatur dari F-PAN kemudian kembali menegaskan bahwa ada 2 (dua) pilihan terkait dengan pembahasan Pasal 20 ayat (2) huruf B tersebut. Pertama adalah pasal tersebut tetap dimasukkan tapi diberikan batasan-batasan terkait dengan pelaksanaannya. Kedua adalah pasal itu didrop sama sekali. Sehubungan dengan hal tersebut, maka boleh melakukan *MoU* dengan lembaga yang lain.<sup>890</sup>

Terakhir Wahidudin dari Dirjen PUU menyatakan, jika user (KY) sudah mengatakan bahwa pasal tersebut tidak perlu jadi tugas tapi dimasukkan ke dalam pasal tentang kerja sama maka pemerintah pun ikut setuju saja. Namun pihak user harus tahu, jika pasal itu hanya dimasukkan ke dalam pasal tentang kerja sama, maka pasal itu tidak akan menjadi tugas, tapi hanya kerja sama.<sup>891</sup>

Peserta rapat akhirnya setuju jika pasal tersebut dimasukkan ke dalam pasal yang berkaitan dengan

---

889 *Ibid.*

890 *Ibid.*

891 *Ibid.*

kerja sama.

Karena peserta rapat telah setuju jika Pasal 20 ayat (2) huruf B dimasukkan ke dalam pasal yang berkaitan dengan kerja sama, maka Ketua Rapat Panja RUU KY, Tjatur dari F-PAN akhirnya mengetuk palu pertanda pasal tersebut akan dimasukkan ke dalam pasal yang berkaitan dengan kerja sama.<sup>892</sup>

Selanjutnya pembahasan mengenai kerjasama dengan lembaga penegak hukum atau lebih kongkritnya tentang meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim kembali disinggung atau disampaikan oleh Wahidudin dari Dirjen PUU pada rapat tim perumus yang diselenggarakan pada tanggal 22 Juni 2011 di ruang rapat Komisi III. Wahidudin menyampaikan bahwa,

...satu rumusan yang dicapai pada waktu lobi. Persoalannya nanti mungkin apakah disini tempatnya karena akan terkait nanti dengan ayat (3) yang dihasil lobi, dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim. Ayat (4), aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Itu yang kedua yang disepakati dilobi.<sup>893</sup>

---

892 *Ibid.*

893 Risalah rapat tim perumus Komisi III dengan Dirjen Perundang-undangan tanggal 22 Juni 2011, pukul. 14.05 – 16.05 di ruang rapat Komisi III DPR.

5). Permintaan Klarifikasi Hakim yang Diduga Melakukan Pelanggaran

Setelah pembahasan mengenai DIM 86 selesai, Tjatur kemudian mengusulkan untuk membahas DIM 91 (DIM 91 tentang permintaan klarifikasi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim). “...Kita ke DIM 91 ada tambahan dari Pemerintah ini...”<sup>894</sup>

Wahidudin langsung menanggapi arahan Tjatur terkait DIM 91 dengan mengatakan,

ini draft DPR pengajuan klarifikasi oleh Hakim yang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf A diusul kita permintaan klarifikasi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf A di kata pengajuan ini kita usul untuk permintaan.<sup>895</sup>

Setelah itu Tjatur kembali mengusulkan agar DIM 91 disetujui. Peserta rapat pun setuju dengan usulan tersebut.<sup>896</sup>

6). Penjatuhan Sanksi dan Majelis Kehormatan Hakim

Selanjutnya Tjatur selaku ketua rapat mengusulkan agar DIM yang akan dibahas berikutnya adalah DIM 113.<sup>897</sup>

Wahidudin dari Dirjen PUU kemudian langsung meresponnya dengan mengatakan,

---

894 Risalah rapat panja tanggal 19 Mei 2011, pukul 10. 00 WIB di ruang rapat Komisi III DPR.

895 *Ibid.*

896 *Ibid.*

897 *Ibid.*

Ya, ini juga teknik perujukan jadi kalau di dalam draft RUU DPR disebutkan di Pasal 22E DIM 113 Pasal 22E ayat (1) usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D disampaikan Komisi Yudisial kepada Ketua Mahkamah Agung. Pemerintah mengusulkan penyempurnaan redaksional menambah frase ayat (2) huruf A dan huruf B setelah kata Pasal 22D sehingga usul perubahannya Pasal 22E ayat (1) usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf A dan huruf B ya pakai huruf sebetulnya bukan Huruf A dan B, huruf A dan huruf B ya disampaikan oleh Ketua Komisi Yudisial kepada Ketua Mahkamah Agung.<sup>898</sup>

Setelah itu, Tjatur dari F-PAN bertanya kepada peserta rapat, *"Huruf A dan huruf B setuju ya?"*<sup>899</sup> Wahidudin dari Dirjen PUU menjawab, *"Nanti kita sesuaikan di Pasal berikutnya huruf C"*. Ia selanjutnya menambahkan *"Di DIMnya 114 huruf C, huruf A dan huruf B ini berhubungan nanti di DIM 114 Pak Ketua."*<sup>900</sup>

Tjatur kembali bertanya, *"Jadi DIM 113 setuju ya? Sekarang 114 ini kami persilahkan Pak."*<sup>901</sup> Wahidudin kemudian menjawabnya dengan menyampaikan, *"Ini sama DIM 114 di 113 tadi kalau di 113 itu dicantumkan huruf A dan huruf B ditambahkan di usul perubahan di huruf C."*<sup>902</sup>

Gani dari Mahkamah Agung (MA) kemudian menyampaikan juga pendapatnya. Gani mengatakan,

Setelah disetujui yang tadi untuk konsistensi itu apa yang sudah diketok tadi itu kalau

---

898 *Ibid.*

899 *Ibid.*

900 *Ibid.*

901 *Ibid.*

902 *Ibid.*

dalam teorinya terjadi kontradiksi in objektif atau kontradisio interminis dengan apa yang tercantum di dalam Pasal 20 huruf E, 20E dalam rangka menjaga kehormatan Komisi Yudisial mempunyai tugas E menjatuhkan sanksi terhadap Hakim melanggar kode etik. Karena di sini adalah mengusulkan soal penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung maka harus dibetulkan huruf E ini, sudah itu dalam rumusan E itu menjatuhkan sanksi terhadap Hakim melanggar kode etik, ketentuan ini harus di drop. Sudah itu, ada satu lagi Pimpinan Pasal 22E supaya selaras dengan itu soal penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud padahal itu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang ayat (2) itu. Jadi supaya sinkron apa yang tadi itu mekanisme itu sudah benar sesuai dengan Mahkamah Agung, sesuai dengan undang-undang yang lain kemudian sesuai pula apa yang barusan diketok ya tapi ketika ini diketok dia akan terjadi yang sudah disepakati pada tanggal berapa ini 31 Maret seperti tadi kontradiktor ejector disitu. Karena itu karena kewenangan menjatuhkan sanksi itu adalah tidak sesuai dengan undang-undang dasar minta di drop yang huruf E dengan ayat (2). Itu harus di drop yang ini, huruf E Pasal 20 huruf E, mundur Pak itu ada rancangan di dalam undang-undang bahan Panja halaman 6 itu penjelasan yang dipending, ayat (2)nya dipending tapi yang huruf E disetujui Panja tanggal 31 itu harus di drop karena dia kontradiksel dengan ini yang ini yang betul Pak.<sup>903</sup>

Gani dari MA menambahkan,

...Ketika ini sudah prosedural itu ketika kembali kesana ada hal yang bertentangan betul begitu Pak, jadi huruf E menjatuhkan sanksi terhadap Hakim. Di Mahkamah Agung kebetulan saya dipanggil oleh Pak Ketua mengenai ini kenapa keluar di Koran itu KY menjatuhkan sanksi begitu, kemudian bicara soal penyadapan di

---

903 *Ibid.*

Koran tapi Pak Ketua bilang sudah selesai saya juga memantau begitu Anggota DPR tidak menyetujui soal penyadapan. Sekarang soal menjatuhkan sanksi Pak Ketua apa alasannya saya bilang, tidak ada hubungan struktural antara KY dengan pengadilan dalam konteks penjatuhan sanksi secara institusional tapi kalau menjaga sesuai dengan keinginan Undang-Undang Dasar itu Pak betul sekali. Karena itu KY mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk menjatuhkan sanksi itu adalah sangat betul prosedurnya. Jadi kalau bahasanya Pak Ketua untuk menegakkan yang wajib maka alat-alat tindakan wajib menjadi wajib begitu jadi itu betul sekali yang ini yang diketok barusan itu benar sekali. Karena itu yang huruf E yang Pasal 20 itu harus dihapus, harus di drop. Kemudian yang ayat (2)nya itu karena masih pending saya kira akan mengikuti yang arusnya, begitu Pak.<sup>904</sup>

Setelah itu, Nurdin dari F-PDIP juga menyampaikan pendapatnya,

Memang pada waktu itu ini tanggal Maret ya disepakati tugas-tugas yang disusun Pak, karena akan membedakan wewenang dan tugas pada waktu itu. Jadi wewenang yang diberikan kepada KY adalah menyusun kode etik, pedoman perilaku Hakim bersama MA kemudian menegakan pelaksanaan kode etik dan kelemahan perilaku itu tugas wewenangnya, sekarang kemudian tugasnya apa waktu itulah dirumuskan menerima pengaduan, memverifikasi pengaduan, mengambil langkah-langkah hukum terus berikutnya memberikan sanksi sesuai ketentuan pedoman hak kode etik dan pedoman tingkah laku pada Hakim. Jadi itu ada penjelasannya memberikan sanksi itu sesuai dengan pedoman itu, itu yang kemudian dirumuskan sekarang dikatakan bahwa sesuai dengan pedoman itu di sinikan Cuma menjatuhkan yang melanggar kode etik padahal dalam rumusan awal ini, catatan tulisan tangan

yang masih saya tulis ini itu ada tambahan ini Pak sesuai ketentuan pedoman kode etik dan pedoman tingkah laku Hakim. Jadi disitukan kerjasama dengan Mahkamah Agung, jadi Komisi Mahkamah Majelis kehormatan Hakim itu antara KY dengan itu. Jadi ini yang terputus ini Pak, ada tambahan penjelasan biasanya sesuai dengan ketentuan pedoman, kode etik dan pelanggaran tingkah laku kami maksudkan dengan itu Majelis kehormatan Hakim, ini masih tulisannya begini Pak.<sup>905</sup>

Gani dari MA sependapat dengan Nurdin. Namun Gani merasa perlu mengingatkan jika pasal tersebut masih mempunyai kelanjutan.

Pak Ketua, tadi itu ada sambungannya itu apa yang dikatakan beliau, ada sambungannya lagi. Jadi saya pernah berbicara atau Bapak yang pernah berbicara dengan saya, ngobrol waktu membahas soal sanksi ini, begini Pak Prof. saya tambahi Profnya supaya lebih kan Profesor... jadi sanksi itu kan banyak macamnya A,B,C,D,E antara lain memberikan teguran lisan masak KY tidak bisa memberikan teguran lisan itu saya kira pembicaraan waktu itu terus saya bilang bukan soal wujud daripada teguran lisannya rumusan hukum menjatuhkan sanksi itu menjadi persoalan, apakah itu menjadi kewenangan atau menjadi tugas dalam rangka menegakan martabat. Inilah sebabnya kenapa ini harus di drop karena sudah diluar daripada garis itu apalagi hubungan struktural dengan para Hakim itu kan tidak ada pada KY itu, ada pada Mahkamah Agung. Karena itu secara struktural Mahkamah Agung yang menjatuhkan sanksi dengan SK-nya ini masak SK KY menjatuhkan sanksikan menjadi persoalan hukum juga disitu, itulah kenapa ini di drop. Tapi idenya menjatuhkan sanksi tetap ada bahwa melanggar kode etik harus dijatuhi hukuman, jatuhi sanksi menjadi persoalan institusi mana yang menjatuhi sanksi itulah

---

905 *Ibid.*

sebab Mahkamah Agung harus mengatakan bahwa harus Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi atas ada kewenangan tugas opseleri daripada KY yaitu opseleri itu memberikan rekomendasi, mengusulkan pada Mahkamah Agung satu orang ini dikenai dijatuhi sanksi, itu sebab maka ini harus di drop di sini, begitu Pak yang terhormat.<sup>906</sup>

Selanjutnya giliran Eva Kusuma Sundari dari F-PDIP menyampaikan pendapatnya. Menurut Eva,

Saya banyak butuh mungkin sedikit bimbingan dan klarifikasi ya, apakah ketika sudah masuk ke dalam setelah sampai kepada kesimpulan ya KY melihat ada suatu kasus itu mekanisme pembentukan Majelis Kehormatan itu kapan itu dibentuknya? Karena kalau tadi isunya adalah itu harus menjadi wewenang MA itukan artinya di mana meletakkannya dengan Majelis Kehormatan, apakah kalau hanya peringatan sanksi harus melalui mekanisme Majelis Kehormatan begitu, ini pertanyaan klarifikasi saja.<sup>907</sup>

Menanggapi pertanyaan Eva, Wahidudin dari Dirjen PUU memberikan jawaban seperti berikut,

Ini memang ketika kita menyepakati tanggal 31 bahkan tanggal 6 memang kita agak sedikit modifikasi substansi dan metodologi dan rumusannya. Oleh sebab itu memang ketika tadi disebutkan ini kita menyebut ayat dan huruf ini memang harus melekat substansi begitu. Jadi ini nanti tapi harus kita sinkronkan namun kalau usul Pak Dirjen yang dulu ini menjatuhkan sanksi ini memang posisinya dulu disetujui tentu disarankan atau rekomendasi saja pada hari ini, saya kira belum sampai kita menyebutkan ini di cabut atau dihapuskan karena ini disetujui oleh Panja juga tanggal 31 Maret yang lalu. Nanti kita sesuaikan dengan substansinya Pak Ketua, saya

---

906 *Ibid.*

907 *Ibid.*

kira itu.<sup>908</sup>

Gani dari MA kemudian juga ikut menanggapi pertanyaan Eva. Gani mengatakan,

Melalui Pak Dirjen, Pak Ketua yang terhormat kami bermaksud menjawab apa yang ditanyakan oleh Ibu Eva yang terhormat tadi. Bahwa kalau dalam proses pemeriksaan KY itu ternyata terbukti dia melakukan melanggar kode etik maka ada dua prosedur di sini untuk sampai kepada Majelis Kehormatan, KY mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk membuka Majelis Kehormatan untuk memeriksa ini tapi kalau Mahkamah Agung yang menemukan bahwa ada pelanggaran kode etik maka Mahkamah Agung mengusulkan kepada KY untuk membuka sidang Majelis Kehormatan Hakim karena Hakim yang bersangkutan masih punya hak untuk membela diri didepan Majelis Kehormatan Hakim. Kemudian Pimpinan Majelis adalah dari KY kalau usul dari KY, kemudian kalau usul dari Mahkamah Agung Ketua Majelisnya adalah Mahkamah Agung ya jadi hasil daripada pemeriksaan KY itu tadi diusulkan kepada Mahkamah Agung untuk diadakan sidang Majelis Kehormatan Hakim. Di dalam Sidang Majelis Kehormatan Hakim ternyata terbukti bahwa benar dia melanggar kode etik atas dasar putusan Majelis Kehormatan KY mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap si Hakim ini. Jadi bukan KY yang menjatuhkan sanksi itu maksudnya itu prosedur yang sudah ada di dalam undang-undang Mahkamah Agung juga dalam lain sudah ada kemudian diikuti oleh undang-undang ini itulah prosedurnya. Karena itu maka di sini ada kata rumusan frasa menjatuhkan sanksi terhadap itu bertentangan dengan prosedur tadi dan bukan prosedural karena sudah masuk menjadi substansi, harusnya KY setelah menemukan ini mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk

---

908 *Ibid.*

menjatuhkan sanksi mungkin kalimat itu yang tidak ada di sini, atau frasa itu yang tidak ada. Ya, mengusulkan karena itu Majelis Kehormatan Hakim untuk memeriksa ini, untuk menjatuhkan sanksi atau bagaimana.<sup>909</sup>

Pada saat rapat panja revisi UU KY pada tanggal 26 Mei 2011, Ketua Rapat Panja RUU KY, Tjatur dari F-PAN langsung mengingatkan bahwa, “sesuai dengan kesepakatan terdahulu kalau sudah kuorum akan kita merekomendasikan segala pembicaraan. Kita menginjak ke pasal 22e kita lanjutkan. Saya minta ini pandangan Pemerintah untuk mengulang kembali apa yang sudah kita bicarakan seminggu yang lalu tentang usul penjatuhan sanksi.<sup>910</sup>

Wahidudin dari Dirjen PUU langsung menanggapi permintaan Ketua Rapat dengan menjelaskan bahwa,

Kita masuk di pasal 22e. Di dalam draft RUU DPR di 113 itu disebutkan, usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22b disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada Ketua Mahkamah Agung. Pemerintah dalam tim yang sudah kita jadikan acuan mengusulkan penyempurnaan redaksional yakni menambah frasa ayat (2) huruf a dan huruf b setelah kata pasal 22e. Sehingga rumusan yang kita ajukan pasal 22e ayat (1) usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22d ayat (2) huruf a dan huruf b, bagian huruf b maksudnya, ini kita sambil disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada Ketua Mahkamah Agung. Jadi, ini terkait teknik, begitu bapak Pimpinan.<sup>911</sup>

Nurdin dari F-PDIP kemudian bertanya kepada Wahidudin dari Dirjen PUU. “Untuk mengulang lebih

909 *Ibid.*

910 Risalah rapat panja tanggal 26 Mei 2011 pada pukul 10. 20 -13. 00 WIB di ruang rapat Komisi III DPR.

911 *Ibid.*

*jelasnya yang a,b-nya itu yang dimaksud yang mana supaya kita sepakati dengan tegas.”<sup>912</sup>*

Wahidudin dari Dirjen PUU menjawab pertanyaan Nurdin dengan mengatakan,

Ini kalau kita lihat di pasal 22d ayat (2) huruf a, dan huruf b, itu sanksi berupa tindak pada satu sebab berupa a) sanksi ringan, terdiri dari; kemudian b) sanksi sedang terdiri dari. Jadi, sanksi ringan terdiri atas satu teguran lisan kemudian teguran tertulis, kemudian pernyataan tidak puas secara tertulis sedangkan yang 22b huruf pemerintah itu sanksi sedang terdiri atas: 1) Penundaan gaji berkala; 2) penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala; 3) penundaan kenaikan pangkat atau; 4) hakim dan palu maksimal 4 bulan. Itu yang dimaksud di pasal 22b ayat (2) huruf a dan huruf b. Jadi, tidak termasuk yang huruf c. Yang di dalam draft usul DPR itu semua sanksi yang ada di pasal 22b tetapi dari usul Pemerintah hanya huruf a dan huruf b. Huruf c karena huruf c-nya itu diatur di ayat (2). Kalau kita boleh teruskan supaya sekaligus di 22e di ayat (2) draft RUU DPR, usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22e ayat (2) huruf c terhadap hakim pada badan.. ditetapkan oleh majelis kehormatan hakim yang dibentuk oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung. Nah, Pemerintah sekaligus menunjukkan kata bersama diganti dengan kata “dan”, konstituensi dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 pasal 11a ayat (7). Jadi, di ayat (2), usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22d ayat (2) huruf c karena huruf a dan huruf b sudah di ayat (1) terhadap hakim pada badan pengadilan yang ditetapkan oleh majelis kehormatan hakim yang dibentuk oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Jadi, untuk kata bersama ditetapkan oleh DPR diganti dengan kata “dan”. Jadi, sebetulnya ayat (2) ini tidak ada yang berubah. Hanya ayat (1) itu hanya menegaskan supaya tidak keseluruhannya. Jadi,

---

912 *Ibid.*

yang dimaksud itu 23d ayat (2) huruf a dan huruf b. Demikian bapak pimpinan.<sup>913</sup>

Nurdin dari F-PDIP juga langsung merespon pernyataan Wahidudin. Menurut Nurdin,

Kalau “dan” itu bisa juga diartikan dibentuk oleh Komisi III dan Mahkamah Agung. Jadi, Mahkamah Agung ini point c. Jadi, kalau bersama, bersama-sama bikinnya. Itu pendapat kami pak. Kemudian yang berikutnya adalah di sanksi 22d pasal 22d, dan b pak karena dulu sebelum kita bahas, itu ada juga keinginan bahwa bentuk hukuman itu seperti yang lama-lama pak, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetapi di sini kemarin terlewatkan, ya kalau ini sudah disetujui ya kita ketuk dulu setuju, bahwa bentuknya ini, ringan terdiri ini, terus sedang baru yang berat. Kalau yang waktu yang lama kalau tidak salah teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian. Kalau ini diganti dengan ini kita setuju, tetap kita ketuk. Kemudian ini tetapi juga ada juga klausul mungkin dalam penjelasan, apabila KY sudah menentukan usulan itu memang dibelakangnya ada dengan 14 hari bisa dibentuk majelis kehormatan hakim itu tetapi kalau dengan kata dan itu bisa menurut pendapat saya bisa Komisi Yudisial bikin dan Mahkamah Agung juga bikin tetapi kalau bersama-sama bikinnya bersama-sama ketua karena kan ada ketentuan kalau diusulkan oleh KY, KY yang lebih banyak. Usulan Mahkamah Agung, Mahkamah Agung yang lebih banyak anggotanya majelis kehormatan hakim.<sup>914</sup>

Di sela-sela Wahidudin dari Dirjen PUU dan M. Nurdin dari F-PDIP saling memberikan respon atas pernyataan yang mereka sampaikan masing-masing, Deding Ishak dari F-PG kemudian melontarkan pertanyaan kepada Wahidudin terkait dengan pasal

913 *Ibid.*

914 *Ibid.*

yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi tersebut,

Pertama, saya ingin menanyakan saja. Ini kebutuhan ayat ada 2 pasal ya. Pasal 22e yang merujuk kepada pasal 22d. Kemudian ada juga pasal 22f. Pasal 22d ini menjelaskan ayat (2) itu adalah huruf a dan huruf b sanksi ringan, kemudian sanksi sedang yang pada pasal 22e itu sebagaimana penjelasan pasal 22d ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan oleh KY kepada Ketua Mahkamah Agung. Kemudian pasal 22f, usul penjatuhan sanksi ini disampaikan oleh KY kepada Ketua Mahkamah Agung inikan sama. Maksudnya apa? Memang apakah yang di 2 ayat ini penegasan. Itu yang pertama. Yang kedua secara substansi saya juga ingin meminta penjelasan, ini berkaitan dengan apakah kebutuhan ini memang tidak terakomodasi sebelumnya, kemudian ini sekedar usulan saja. Kemudian otoritasnya sepenuhnya ada pada Mahkamah Agung atau memang ini sebagai suatu kebutuhan. Memang selama ini tidak pernah ada teguran lisan, tertulis atau sampai sanksi sedang yang memang dibutuhkan. Sehingga katakanlah ada penguatan, begitu, didengar begitu. Nah, inikan tidak jelas. Apakah seperti itu atau bagaimana? Mohon ada penjelasan pak...<sup>915</sup>

Wahidudin dari Dirjen PUU langsung menjawab pertanyaan Deding tersebut.

Ya, pertama terkait tadi 23d huruf ayat (2) itu sebenarnya kata bersama diganti dan sebenarnya merujuk pada Undang-Undang No. 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Di sana disebutkan bahwa majelis kehormatan hakim dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial paling lama 14 hari. Jadi, oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Jadi, katakan itu kita mengganti kata bersama ini untuk konsistensi dari Undang-Undang yang

---

915 *Ibid.*

baru," itu saja, jawab Wahidudin.<sup>916</sup>

Setelah itu Wahidudin kemudian mengusulkan agar pasal yang tadi ditanyakan oleh Deding akan dijelaskan oleh Taufiq selaku Komisioner KY,

Dan kemudian untuk yang pasal ditanyakan yang terhormat Pak Deding tadi, mungkin Pak Taufiq dari KY bisa menjelaskan karena kalau dari sisi draft semula ini draft DPR, Pemerintah dalam kolomnya mengatakan tetap tetapi karena ini ditanyakan langsung mungkin ada tanggapan dan teknisnya bagaimana di dalam pelaksanaan di KY. Kami minta izin Pak Pimpinan, tambah Wahidudin.<sup>917</sup>

Taufiqurrohman dari KY kemudian merespon usulan dari Wahidudin tersebut dengan menyatakan,

Sebelum saya menjelaskan mungkin perlu saya sampaikan bahwa sanksi yang dirumuskan itu ada 2. Yang a dan b itu sepenuhnya akan ditetapkan oleh KY sedangkan yang c ini bisa dibanding ke Majelis Kehormatan Hakim. Jadi, khusus untuk pemberhentian ini KY hanya mengusulkan melalui MKH (Majelis Kehormatan Hakim) sedangkan yang a dan yang b ini KY bisa menjatuhkan sanksi dan KY ini sifatnya mengikat.<sup>918</sup>

Taufiqurrohman selanjutnya menambahkan penjelasannya dengan memberikan contoh analogi Badan Dewan Kehormatan hakim. Taufiqurrohman menyampaikan,

Mungkin kalau kita bisa analogikan seperti Badan Kehormatan. Sanksi yang diberikan oleh Badan Kehormatan. Jadi, sanksi yang diberikan oleh Badan Kehormatan di DPR itu sifatnya

---

916 *Ibid.*

917 *Ibid.*

918 *Ibid.*

mengikat sehingga tidak bisa dianulir oleh Pleno. Kalau dulu sebelum tahun 2009 ini untuk BK DPRD itu sifatnya hanya rekomendasi sehingga dalam pelaksanaannya di Pleno itu dimentahkan. Untuk DPRD tetapi sekarang seluruh DPRD mengikuti DPR sehingga sanksi yang diberikan oleh BK itu mengikat. Pleno hanya melaksanakan administrasinya saja, pengesahan. Nah, gambaran seperti itu, itu yang ingin kita harapkan direvisi ini adalah seperti itu. Jadi, untuk a dan b ini, KY sanksinya mengikat. Namun, karena ini perlu pengesahan, yang mengesahkan itu Mahkamah Agung. Jadi, Mahkamah Agung itu tidak bisa menganulir melalui Rapim. Sebab selama ini sanksi yang diputuskan oleh KY, itu sama Rapim dianulir. Dengan alasan ini kasus yudisial. Jadi, sebelum ini ya sebelum Pak Arifin. Jadi, periode KY yang lalu tetapi setelah sekarang nampaknya responnya bagus. Nah, saya khawatir nanti akan kembali seperti KY yang lalu. Sehingga di Rapim itu dipatahkan sanksi-sanksi yang direkomendasi oleh KY. Padahal KY ini pengadilan etika sedangkan Rapim itu administratif. Jadi, logikanya Rapim itu mestinya tidak bisa menganulir kecuali MKH. Nah, itu maksud kami begitu. Jadi, sehingga nanti yang mengesahkan itu adalah Mahkamah Agung. Oleh karena itu mungkin yang di pasal 22e itu perlu ditambahkan usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22d ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada Ketua Mahkamah Agung untuk disahkan. Jadi, supaya ini Mahkamah Agung itu tidak bisa menganulir, apalagi Rapim yang menganulir...<sup>919</sup>

Setelah itu Nurdin dari F-PDIP yang kemudian juga menyampaikan usulannya terkait dengan penjatuhan sanksi melalui majelis kehormatan hakim tersebut. Nurdin mengatakan,

Ini karena dari kelompok yang membeli hakimnya tidak ada, hakim-hakim PKB. Kalau

---

919 *Ibid.*

saya mendengar dari beberapa hakim KY kemarin yaitu bahwa tetap yang menjatuhkan hukuman itu Ketua Mahkamah Agung. Kemarin yang dikatakan itu sehingga andaikata ini pun mungkin jalan tengahnya usulan dari KY tetapi itu memang mengikat. Yang nanti dibawa ke majelis kehormatan hakim untuk diputuskan. Tetap saja majelis kehormatan hakim pak yang memutuskannya. Yang majelis kehormatan hakim itu dibuat oleh KY bersama MA. Tetap kalau pakai “dan” itu rasanya bisa dibentuk oleh Komisi Yudisial juga, dan juga dibentuk oleh KY begitu pak. Nah, jadi kalau apa yang diinginkan oleh IKAHI kemarin. Jadi, keputusan itu tetap jangan KY memutuskan tetapi tetap majelis kehormatan hakimlah yang nanti bersama-sama dengan Mahkamah Agung.<sup>920</sup>

Bachrudin dari F-PKB sependapat dengan usulan Nurdin dari F-PDIP.

Kali ini saya sama dengan Pak Nurdin. Jadi, saya sependapat itu bahwa ini supaya ada kebersamaan. Jangan sampai, kalau yang menjatuhkan KY kemudian ternyata MA tidak melaksanakan, padahal sudah diundang-undangkan. Ini juga membuat citra hukum kita jelek juga. Mari kita jalin, saya lebih senang seperti yang pak Nurdin sampaikan tadi bahwa bersama-sama. Dalam hal penjatuhan sanksi. Cuma mungkin saya bisa memahami dari KY, bagaimana supaya mengikat itu barangkali. Nah, sekarang bagaimana supaya mengikat pembuatan MKH itu harus dikasih waktu, itu mungkin. Jadi, dalam hal, kan kalau misalnya usulan dari KY ternyata tidak dihiraukan oleh MA ini bagaimana. Mungkin itu yang juga jadi problem. Yang disampaikan oleh KY tadi bahwa sebelum Ketua yang sekarang pernah terjadi, apa yang diusulkan oleh KY ternyata tidak, malah dimentahkan di rapat pimpinan. Nah, itu barangkali bagaimana kedepan tidak seperti itu lagi. Ini saya setuju, misalnya ada mengikat dalam pembentukan MK. Jadi, setelah diusulkan

---

920 *Ibid.*

oleh KY maka kewajiban bersama KY dan MA untuk membuat MKH tadi, untuk menjatuhkan hukuman tadi...<sup>921</sup>

Benny K. Harman dari F-PD yang juga pimpinan Komisi III ikut memberikan sumbangsih pemikirannya terkait dengan revisi UU KY, khususnya mengenai penjatuhan sanksi ini. Benny berpendapat,

Mengenai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi. Saya mengajak kita semua untuk kembali pada politik hukum kita mengenai Komisi Yudisial. Kalau agenda kita adalah penguatan Komisi Yudisial maka kita harus memposisikan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang memiliki kewenangan tunggal untuk menjatuhkan sanksi. Oleh sebab itu tidak boleh ada dualisme. Kalau ada MKH lagi itu berarti ada 2 badan yang melakukan atau yang memiliki kewenangan untuk memeriksa pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kita jangan bikin confuse bangsa ini. Yang kita sepakati waktu itu di hotel itu mengenai ketentuan bahwa Mahkamah Agung dan KY itu sama-sama menetapkan apa yang kita sebut dengan kode etik dan perilaku hakim. Itulah hukumnya. Hukum materilnya itu. Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi itu, itu sepenuhnya diserahkan kepada Komisi Yudisial. Jadi, jangan lagi kita ini kok sama-sama. Bagaimana, lembaga yang diawasi itu kok diajak lagi untuk sama-sama? Inikan tidak masuk akal. Kita berhentilah membodohi publik ini. Jadi kita tidak boleh lagi itu pak, Pemerintah. Pemerintah ini mesti jelas juga pak sikapnya ini. Makanya kita minta Pak Menteri untuk menyelesaikan yang strategis ini. Kita maunya apa. Ini kalau kita masih berkutat lagi soal kewenangan KY sama-sama dengan Mahkamah Agung untuk menjatuhkan sanksi. Itu sama dengan kita tidak ikhlas membangun kelembagaan KY yang kuat pak kedepan. Menurut saya soal kode etik dan pedoman perilaku hakim itu adalah keputusan

---

921 *Ibid.*

bersama, kesepakatan bersama, mesti juga mestinya waktu itu saya katakan itu tidak ada istilah itu. Mestinya tidak boleh ada yang seperti itu. Itu harus dicantumkan seluruhnya di dalam Undang-Undang ini, kita yang bikin. Lalu merujuk kepada ketentuan ini. KY menjatuhkan, melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi. Oleh sebab itu saya mengajak pak, untuk kita kembali memposisikan KY ini sebagai lembaga yang dulu dibentuk memang dengan tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap para hakim... Oleh sebab itu, saya sekali lagi pak mengajak kita semua, sudah ambil posisi politik yang lakso. Jadi, pasal 2 itu pasal 22d itu, oke itu sanksi yang kita sepakati tetapi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sepenuhnya kita serahkan kepada Komisi Yudisial. Tidak ada lagi bersama-sama dengan MKH. MKH itu dulukan, sudah lama, sudah sebelum reformasi itu sudah ada tetapi gagal karena itu MKH itu kita retikasi menjadi Komisi Yudisial. Kan begitu pak. Kita angkat itu kewenangan untuk melakukan pengawasan, ini dibawa keluar Mahkamah Agung. Dibentuklah KY ini. Jadi, saya mohon betul pak, Pemerintah, ini kita soal simple disitu. Tidak usah kita banyak-banyak bahas itu pak ketua. Pasal yang lain-lain itu sepenuhnya menjadi kewenangan Komisi Yudisial untuk menjatuhkan sanksi. Tidak ada lagi MK, tidak ada lagi MA. Jadi, penuh. Itu satu.<sup>922</sup>

Benny dari F-PD kemudian menambahkan,

Yang kedua, kalau mau kita defined lagi mengenai sanksi, bentuk-bentuk sanksi itu. Mana yang untuk hakim agung, mana yang bukan untuk Hakim Agung, kalau mau fair begitu. Itu silakan. Nah, begitu juga saya minta Komisi Yudisial juga ikut membantu memperkuat lembaganya. Jadi, kita minta Komisi Yudisial juga punya design strategis untuk secara kelembagaan memperkuat ini. Supaya tadi tidak ada lagi kesan begitu ya KY hanya mengusulkan, dilaksanakan atau

---

922 *Ibid.*

tidak. Dengan demikian saya mengusulkan seluruh ketentuan mengenai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sepenuhnya kita serahkan kepada Komisi Yudisial. Jenis sanksinya itu kita boleh defined lagi. Misalnya untuk Hakim Agung dan untuk para hakim dibawah Mahkamah Agung, itu silakan. Jadi, supaya ada kemajuan kita pak. Nah, kalau itu sudah disetujui, ini tinggal dirumuskan secara teknis soal penjatuhan sanksi itu. Dengan demikian Undang-Undang ini, pembahasan ini juga sudah selesai sebetulnya karena kuncinya itu. Dan lain-lain itu sudah, tinggal kita jaga nanti jangan sampai ada pasal berikutnya lagi yang mempreteli yang kita sepakati didepan, kan begitu. Kalau Pemerintah setuju dan fraksi-fraksi sepakat semua dengan itu, ya sudah. Kita tinggal serahkan kepada Tim Kecil untuk merumuskan itu tetapi substansi ini, jantungnya disitu. Jadi, sekali lagi pak, ini mengenai bentuk-bentuk atau jenis-jenis sanksi itu dicantumkan di dalam apa yang kita sebut itu dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kode etik dan pedoman perilaku hakim itu adalah kesepakatan bersama antara Komisi Yudisial dan MA. Itu kita setuju. Supaya tidak ada nanti ini tetapi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kita cantumkan dalam Undang-Undang ini supaya nanti tidak dibatasi lagi oleh kode etik dan pedoman perilaku hakim. Itu menjadi kewenangan penuh Komisi Yudisial. Kalau itu sudah kita sepakati Pak Ketua, ya saya usul supaya ini dirumuskan lagi, tidak usah banyak-banyak ini dirumuskan dan dijaga konsistensinya. Yang rapat berikutnya kita laporkan ke Panja. Pleno Panja sepakat. Lalu kita bawa ke Pleno Komisi. Lalu minggu berikutnya lagi dibawa ke Paripurna karena itu saja intinya pak soal ini intinya. Saya mohon supaya diskusi kita mengarah kesitu soal politik hukum yang tadi saya sampaikan.<sup>923</sup>

Hal yang berbeda kemudian disampaikan oleh Nurdin dari F-PDIP. Menurut Nurdin,

---

923 *Ibid.*

...ApayangdisarankanPakBenny pada prinsipnya saya juga bisa memahami pak. Cuma tadi saya awal pun mengatakan jenis-jenis sanksi itu sudah disepakati kita semua apa belum. Karena di sini ada itu tadi penurunan gaji, penurunan pangkat, tidak mungkin oleh KY. Oleh karena itu kalau ini memang harus kita perbaiki dulu. Tidak ada kata penundaan gaji satu kali, penundaan kenaikan pangkat, mungkin itu bisa langsung juga oleh KY tetapi tadi karena ini tidak dibahas mengatakan bahwa ada sanksi, apakah KY bisa menurunkan gaji hakim, makanya saya tadi katakan bersama-sama dengan Mahkamah Agung tetapi kalau jenis-jenis ini ingin kita ubah dengan apa yang itu mungkin bisa diberikan oleh KY sendiri ya silakan. Kita punya sepakatan itu karena nantikan ada hakim non palu maksimal 6 bulan atau penundaan kenaikan pangkat, penurunan gaji itu kan tidak kewenangannya KY. Oleh karena saya ingin kembali merumuskan jenis-jenis hukuman itu yang akan diberikan, kita sepakati dulu. Baru nanti penundaannya. Satu lagi yang mungkin kemarin masih belum dibahas pak yang masalah kalau 3 kali dipanggil tidak datang, bisa panggil paksa. Itu yang keberatan sama para hakim. Saya mengusulkan kalau memang 3 kali pemanggilan tidak datang, ya sudah dianggap dia tidak membela kepentingannya. Diputuskan saja oleh KY apa hukuman yang akan diberikan. Jadi, itu sehingga tidak ada kesan maksa-maksa untuk manggil ya atau ini diputuskan saja kalau dia tidak mau datang karena kesalahannya mereka, tidak juga memberikan pembelaan. Saya kira itu pak. Jadi, kami sepakat kalau ini jenis hukuman kita rumuskan ulang, kemudian nanti yang memutuskan kalau misalnya kita berikan ke KY saya silakan.<sup>924</sup>

Senada dengan Nurdin dari F-PDIP, Nasir dari F-PKS menyatakan jika,

...Kita juga harus mengkonkretkan apa-apa saja sanksi yang diberikan jika dugaan pelanggaran

---

924 *Ibid.*

itu dinyatakan terbukti sehingga kemudian sanksi-sanksi tersebut kemudian bisa dipahami secara universal. Kemudian yang kedua, saya juga atau kami ingin menanggapi apa yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Benny terkait dengan dualisme. Memang tidak semua dualisme itu bermakna negatif. Ada juga dualisme yang semangatnya itu positif. Nah, karenanya terkait dengan misalnya usulan sanksi berat yang itu dikomunikasikan kepada MA dan kemudian juga dibentuk semacam majelis kehormatan, menurut kami ini juga perlu dipertahankan. Karena apa? Karena kita juga harus memberi kesempatan kepada hakim-hakim yang dinyatakan melakukan pelanggaran dan kemudian diberi sanksi, sanksi berat. Tidak semuanya kemudian kita berikan kepada Komisi Yudisial. Sebab hakim-hakim ini juga harus diberi tempat agar mereka bisa menjelaskan tuduhan-tuduhan, pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada mereka. Nah, karenanya kami Fraksi PKS masih melihat bahwa majelis kehormatan itu masih dibutuhkan dan tinggal bagaimana kemudian nanti ada mekanisme sehingga majelis kehormatan itu bisa memberikan kepercayaan kepada publik bahwa apa yang diputuskan oleh majelis kehormatan itu tidak dianggap tidak tegas, ragu, dan sebagainya seperti pemberitaan-pemberitaan selama ini yang kita dengar.<sup>925</sup>

Bachruddin dari F-PKB justru menyampaikan pendapat yang berbeda dengan Nurdin dari F-PDIP dan Nasir dari F-PKS,

Saya semangatnya Pak Ketua Pak Benny ini saya setuju bahwa kita harus memberikan penguatan terhadap KY. Saya setuju sekali. Namun, jangan sampai semangat yang sebagai ini melanggar koridor-koridor etika yang saya kira di Indonesia ini belum ada pemberian sanksi oleh instansi lain diluar instansi sendiri. Belum ada. Presiden, ya misalnya juga di BK kemarin masalah Century

---

925 *Ibid.*

misalnya. Kita kan juga tidak memberikan sanksi pada menteri-nya Presiden. Tepatnya Presiden yang memberikan sanksi bukan DPR yang memberikan sanksi kepada menteri tetapi Presiden. Kita hanya berhak mengusulkan sebagai lembaga pengawas. Nah, saya mengambil jalan tengah menurut saya. Kita tetap mengusulkan seperti apa yang disampaikan Pak Nurdin bahwa KY dan MA membentuk MKH. Namun, kita harus dibuat batasan waktu. Itu yang dimasukkan Undang-Undang. Berapa waktu yang harus diberikan kepada pembentukan MK hal itu. Supaya jangan sampai terjadi apa yang disinyalir oleh dari KY yang selama ini sebelum Pak Ketua hari ini tidak ada execute. Itulah makanya kenapa saya minta sebelum reses, sudahlah studi banding dulu di negara mana yang KY-nya kuat. Malah saya agak lebih ekstrim lagi, ya sudah kalau begitu Ketua KY, Ketua MA supaya bisa execute. Negara mana yang Ketua KY-nya execute Ketua MA supaya executable. Apa yang disampaikan KY langsung diberikan Ketua MA langsung executable begitu maksud saya. Semangat Pak Ketua saya apresiasi...<sup>926</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Deding dari F-PG. Deding menyatakan jika,

...apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi III ini juga menarik. Oleh karenanya tadi sebetulnya saya ingin meminta penjelasan ini, apakah memang ini sebuah kebutuhan juga dari KY untuk itu. Sehingga kalau memang ada kebutuhan tentu saja ada pemikiranlah dari KY sendiri berkaitan dengan penguatan fungsi KY ini dikaitkan dengan yang selama ini sebetulnya indikatornya adalah salah satunya adalah menyangkut otoritas sanksi kan begitu. Saya punya usul Pak Ketua. Jadi, memang idealnya ini fungsi kelembagaan antara KY ini juga sejajar begitu dalam fungsi yang berbeda. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi III ini mesti kita pahami. Kita spirit tetapi saya

melihat memang untuk sampai kesana ini mari kita kelompokkan, begitu kira-kira. Mana yang untuk KY sebagai indikator penguatan dari perubahan Undang-Undang ini, mana yang bersama-sama, misalnya soal pembantaian. Nah, itu sanksi berat. Tentu harus ada pertimbangan disitu tetapi diluar itu secara substantif dengan mengeluarkan sanksi-sanksi administratif itu yang memang kewenangan dalam oleh MA saya rasa harus diberikan kepada KY. Itu saya usul begitu saja. Jadi, kalau umpamanya soal teguran lisan, teguran tertulis, kemudian sampai ke pemberhentian sementara dan sebagainya, itu misalkan adalah kewenangan KY kemudian baru berat ini masuk ke majelis kehormatan yang secara bersama-sama diputuskan.<sup>927</sup>

Tidak hanya Bachrudin dari F-PKB dan Deding dari F-PG yang menyatakan setuju dengan usulan Benny dari F-PD terkait dengan penguatan KY khususnya mengenai kewenangan penjatuhan sanksi. Gayus T. Lumbuun dari F-PDIP juga mempunyai pemikiran yang sama. Gayus mengatakan,

Saya mendengarkan barusan oleh Pak Deding itu sangat sepaham saya Pimpinan. Artinya KY ini diberi penguatan agar mempunyai tindakan langsung. Ini juga berpengaruh sekali kepada untuk pengawasan. Jadi, tidak seluruhnya harus diselesaikan di majelis kehormatan MKH tetapi memang sebagai lembaga yang mempunyai wilayah pengawasan itu harus ada juga kewenangan untuk dalam bentuk sanksi. Oleh karena itu usulan tadi tepat sekali. Saya sangat sependapat. Ada bagian-bagian yang boleh langsung dilakukan oleh Komisi Yudisial tetapi memang ada juga yang harus melalui musyawarah bersama dengan majelis hakim di Mahkamah Agung. Ini ada 2 frasa yang bagi saya juga mengganggu ini. Apakah bersama-sama ataukah dan. Ini dan ini mempunyai arti yang

---

927 *Ibid.*

berbeda. Yang bersama-sama tentunya gabungan tetapi kalau dan itu masing-masing mempunyai usulan atau pun putusan nantinya. Nah, ini juga berkaitan dengan komposisi. Komposisi yang dibuat di MoU itu kalau tidak salah 4:3, 4 untuk KY dan 3 untuk hakim dari Mahkamah Agung. Dan kalau ini bertujuan untuk membuat kesepakatan, tidak ada *councurring opinion* atau *dissenting opinion* dalam putusannya ya tentunya bersama-sama. Kalau nanti kita pisahkan lengkap dengan frasa yang dibentuk oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung itu mempunyai arti yang sangat berbeda.<sup>928</sup>

Ketua Rapat Panja RUU KY, Tjatur dari F-PAN kemudian juga ikut memberikan pandangannya. Tjatur menyatakan,

...Kan dulu pernah kita membicarakan ini, spesies apa KY ini. Jadi, apakah tadi Pak Benny menyampaikan dari majelis etiknya ditarik keluar. Kalau dulu saya mengusulkan malah seluruh Mahkamah Agung itu tidak ada yang mengurus administrasi. Administrasinya sekalian keluar, jadi orang hakim agung itu tidak mengurus kenaikan pangkat, tidak mengurus kenaikan gaji. Mengurusi betul-betul substansi. Yang aneh sekarang Mahkamah Agung mengurus lebih banyak teknis administratifnya daripada mengurus substansi tetapi memang kita tidak bisa ekstrim begitu. Saya kira kita harus bertahap. Apa yang diusulkan tadi, ini ada 2 kalau kita lihat. Pak Benny mengusulkan dengan beberapa pertimbangan, dan beberapa dukungan tadi supaya betul-betul MKH itu tidak ada. Dengan catatan bahwa yang pertama, ada yang diputuskan oleh KY itu substansial dan ada pembagian sanksi antara hakim di Mahkamah Agung dan Non Mahkamah Agung, hakim agung dan non hakim agung. Tadi usulannya Pak Gayus itu sebagai calon hakim agung atau sebagai anggota? Kita pernah bertanya sama Pak Mahtud itu beda jawaban di sini sama di sana itu

beda. Jadi, ada 2 yang pertama itu. Yang kedua adalah sesuai dengan tadi yang dibicarakan dan sesuai dengan draft bahwa ada sanksi tertentu yang bisa KY putuskan sendiri dan ada sanksi yang final itu yang lewat MKH. Nah, itu saya kira 2 pilihan itu yang dengan konsekuensinya nanti yang harus kita putuskan pada hari ini tetapi kalau apa yang disampaikan oleh Pak Benny disetujui, enak kita. Ringan ini, kita cepat selesai ini. Ini kalau pak. Jadi, antara 2 itu saya minta pandangan dari Pemerintah. 2 prinsip itu.<sup>929</sup>

Nurdin dari F-PDIP kemudian merespon pernyataan yang disampaikan oleh Tjatur dengan mengatakan,

Ya, memang jadi kami ingin kembali jadi tidak ke f dulu atau ke e dulu ke 22d dulu. Itu dirumuskan ulang itu supaya nanti lebih jelas. Saya terpengaruh karena ini penundaan gaji, penundaan pangkat tidak itu tidak mungkin sama KY. Sekarang kalau ini ada perubahan, mari kita bahas dulu.<sup>930</sup>

Agar peserta rapat benar-benar bisa mengerti dan memahami latar belakang pembentukan KY, Benny dari F-PD mencoba kembali mengulang apa yang sudah ia uraikan sebelumnya. Benny mengatakan,

Baik, saya ingin mengulangi lagi yang tadi saya sampaikan. Jadi, semangat kita adalah semangat untuk memperkuat Komisi Yudisial. Kalau semangatnya memperkuat Komisi Yudisial maka tadi saya mengusulkan supaya Komisi Yudisial itu memiliki kewenangan tunggal untuk menjatuhkan sanksi. Kalau itu tidak punya, Komisi Yudisial tidak ada manfaatnya. Tugas dia adalah pengangkatan, menyeleksi lagi. Menyeleksi kalau itu ya mendingan seperti sekarang ini Presiden bisa bikin tim seleksi,

---

929 *Ibid.*

930 *Ibid.*

dibayar ketika melaksanakan tugas itu karena itu tidak perlu. Kan begitu pak. Apa yang dilakukan oleh KY melakukan tugas-tugas didepan yang kita sudah bahas tuntas itu, menerima laporan dan sebagai, dan sebagainya. Diperiksa, diverifikasi kan begitu. Itu tidak akan ada manfaatnya kalau kemudian Komisi Yudisial ini kita tidak kasih kewenangan untuk itu.<sup>931</sup>

Benny kemudian menambahkan dengan menyampaikan pendapatnya terkait jenis-jenis sanksi.

mengenai jenis-jenis sanksinya. Tadi saya katakan kita bisa mendefined jenis-jenis sanksinya ini bahkan tadi saya mengusulkan karena hakim agung itu dipilih dengan melibatkan lembaga politik maka saya setuju untuk mencegah abuse KY-nya itu khusus menjatuhkan sanksi terhadap hakim agung harus dilakukan melalui majelis kehormatan hakim yang dibentuk oleh KY bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Jadi, itu saja tetapi khusus untuk Hakim Agung. Mengapa khusus untuk Hakim Agung? Karena beda hakim agung dengan hakim-hakim biasa. Hakim agung ini sekarang, kita ikut mengambil bagian dalam pengangkatan hakim agung pak. Kita ikut tetapi kita hanya angkat, kita hanya memilih tetapi ketika tanya hakim Mahkamah Agung, coba periksa berapa kau punya perkara yang kau tangani selama setahun ini. Kita punya hak untuk menagih itu. Mereka bilang, tidak boleh, ini mengintervensi. Coba bayangkan, menanyakan berapa perkara yang kau tangani. Kau hakim agung yang kami pilih di Komisi III. Masa itu saja tidak boleh kita tahu bahkan menurut saya harus ada mekanisme nanti kedepan. Hakim agung yang kita pilih itu harus diberi akses untuk di impeach. Nah, impeachmentnya bagaimana, melalui Komisi Yudisial tetapi tidak boleh dipersamakan dengan hakim-hakim biasa. Oleh sebab itu untuk hakim biasa, menjadi kewenangan absolut Komisi Yudisial. Untuk hakim agung kewenangan itu

---

931 *Ibid.*

ada pada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung melalui lembaga yang mereka bentuk bersama yang namanya majelis kehormatan hakim, kan begitu pak. Lalu diproses melalui Dewan. Supaya Dewan juga punya pengetahuan tetapi tidak untuk mengendorse, tidak. Untuk dibawa ke Presiden...kita melihat jenis ini sanksinya apa. Itu saja kita. Supaya ada perubahan dalam pembaharuan, ada hope kita kedepan dengan ini pak. Saya setuju dengan Pak Bachrudin tadi, ya inilah. Ada kompromilah dengan hakim agung ini karena terus-terang kita juga tidak di lay on dengan Komisi Yudisial. Terus-terang saja kita tidak di lay on. Ragu kita dengan KY ini karena dulu saja KY inikan yang ikut tes itu berapa orang, tidak ada yang betul. Repot kita. Kita tidak bisa juga andalkan disitu. Oleh sebab itu khusus untuk hakim agung untuk menjaga marwah lembaga peradilan ini kita bentuk satu instrument. Adanya tadi MKH yang dibentuk oleh Komisi Yudisial bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Kata bersama-sama itu menunjukkan bahwa dia tidak bisa dibentuk oleh salah satu pihak. Itu maknanya tetapi salah satu pihak boleh mengusulkan. Nah, kata "dan" tentu baik mengusulkan maupun membentuk tentu tidak bisa.<sup>932</sup>

Setelah Benny dari F-PD, Gayus dari F-PDIP juga kembali menyampaikan pendapatnya. Gayus menyatakan,

...bahwa sanksi KY harus diberikan secara final di wilayah KY dengan terbatas, jadi final terbatas. Di sini diusulkan di pasal 22d usulan ini a,b,c, 1, 4 jadi c begitu. Saya berpendapat kalau teguran lisan, tertulis kemudian penundaan kenaikan gaji ini memang saya dan fraksi saya kelihatannya agak sedikit ada perbedaan tetapi ternyata kami juga bisa menyatukan. Yang paling menjadi tugas MKH itu sebenarnya kalau terjadi pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap. Itu mungkin yang lebih cocok karena itu memang

---

932 *Ibid.*

tidak cukup KY saja tetapi perlu dilakukan secara bersama-sama bukan “dan” tetapi bersama-sama tetapi yang lain seperti teguran yang lainlah diluar itu ayat (2) sampai a,b,c kecuali 3,4, itu mungkin saya pikir itu menjadi wilayah KY yang mungkin perlu penguatan secara khusus karena ini menyangkut kepada kewibawaan dan ini menyangkut kepada tanggung jawab. Kemudian ketua kalau saya boleh mundur karena ini berkaitan ini mengenai undangan. Kan di sini dicantumkan kita akan melanjutkan dengan Panja tanggal 19 yang lalu ya, sudah ini tetapi mungkin ketegasan dari kita semua ini mengenai panggilan. Saya berpendapat bahwa memanggil hakim termasuk hakim agung itu memang tidak kewajiban tetapi hak, seperti saya utarakan pada waktu yang lalu tanggal 19 itu. Artinya tidak ada upaya paksa untuk menghadirkan seorang hakim termasuk hakim agung dan hakim-hakim di pengadilan-pengadilan. Karena apa? Karena kekuatan KY itu bukan kewajiban bagi hakim tetapi hak yang dimiliki oleh hakim. Artinya ketika hakim itu tidak hadir maka dia akan kehilangan haknya. Perkara jalan terus. KY silakan memeriksa dengan sanksi yang dimiliki oleh KY tadi kalau nanti kita pilah-pilah sampai batas mana tetapi kok kepada saksi. Artinya pihak terkait yang menjadikan terangnya persoalan KY harus diberi hak untuk menghadirkan secara paksa. Ini penting ketua. Saksi maksud saya. Saksi apabila terkait. KY temu paksa. Upaya paksa mungkin seperti pihak lain, seperti lembaga lain. Ya tentu melalui penegak hukum untuk menghadirkan secara paksa tetapi pendapat saya upaya paksa ini untuk pihak lain diluar hakim. Ini kalau ditampung di Undang-Undang tidak perlu dilaksanakan sudah akan hadir, tertib, hak angket kita. Hak angket upaya paksa itu selama ini tidak pernah kita gunakan tetapi mereka tahu bahwa ini dipaksa secara Undang-Undang. Jadi, ini tujuan dari penggunaan Undang-Undang untuk menjadikan orang terpaksa tidak langsung secara teknis tetapi secara ketentuan dia sudah merasa terpaksa. Jadi, penting kita cantumkan terpaksa itu mengingat bobot dari kewenangan

itu.<sup>933</sup>

Sementara itu Bachrudin dari F-PKB mencoba lagi menyampaikan pendapatnya terkait dengan usulan pasal mengenai penjatuhan sanksi,

... Nah, ini jangan-jangan seperti tadi yang akan kita putuskan bahwa KY mempunyai hak memberikan sanksi absolut, saya kira ini absolut terhadap peradilan yang pertama pembanding kecuali tadi Ketua Pak Benny mengatakan bahwa untuk khusus hakim agung untuk bilang sanksi diberikan MKH. Saya kira kenapa ada perbedaan terhadap tindakan-tindakan terhadap sanksi kepada hakim. Ini hanya beda peringatan. Saya melihat bahwa kenapa tidak diperlakukan sama terhadap semua hakim baik hakim di pengadilan tinggi maupun hakim agung. Menurut saya kenapa tidak bersama-sama MA dan KY kemudian saya ingin usulkan agar ada pembatasan yang disenangi oleh KY bahwa beberapa yang lalu itu apa yang diusulkan oleh KY ternyata MA tidak execute, kan begitu yang masalah. Kenapa tidak itu diikat dengan Undang-Undang? Supaya pembentukan MKH itu dibatasi waktu. Misalnya 3 bulan setelah KY mengusulkan kepada MA untuk dibentuk MKH sebanyak 3 bulan misalnya. MKH itu tetap, nanti hasil MKH itu execute. Jangan sampai masyarakat yang sedang kepercayaan terhadap peradilan khusus maupun umum. Nah, Pemerintah umumnya baik lembaga tinggi negara, DPR semuanya, rakyat jadi kurang percaya. Kemudian nanti begitu kita bikin Undang-Undang, kemudian KY memutuskan a ternyata oleh MA tidak di execute, apakah nanti juga menjadi pandangan publik yang negatif kepada Pemerintah. Rakyat tidak tahu bahwa peradilan DPR ini independent. Tahunya ya Pemerintah saja semuanya. Ini yang ingin saya hindarkan, yang ingin kita hindarkan adalah jangan sampai yang maksud yang tadi Ketua usulkan maksud baik yang bagus ini ternyata hasilnya tidak yang sesuai harapan. Saya

---

933 *Ibid.*

harapkan jangan sampai KY menjadi lembaga penegakan hukum juga. Ini yang harus kita batasi juga. Ini juga di MK diputus lagi. Nantikan juga Depkumham akan harmonisasi. Nanti dipulangi lagi kesini. Ternyata bertentangan dengan Undang-Undang yang lain, kan begitu”, tegas Bachruddin.<sup>934</sup>

Salah satu peserta rapat yang juga setuju jika sanksi pemberhentian sementara dan tetap dilakukan bersama-sama oleh KY dan MA adalah Eddy Sadeli dari F-PD. Menurut Eddy,

Saya pikir Pak Ketua, selama ini Undang-Undang KY ini adalah macan ompong. Giginya tidak ada. Kita sekarang ini, untuk apa revisi kalau kita tetap bikin macan ompong dia. Kita kasih gigi dan taring pak, bukan hanya gigi saja tetapi taring bisa menggigit. Saya pikir saya setuju dengan usulnya Prof. a,b,c. Cuma hanya 2 saja, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap itu yang dilakukan oleh KY bersama-sama MA. Yang lainnya KY pak. Supaya ada giginya dia pak dan taring.<sup>935</sup>

Deding dari F-PG sependapat dengan Eddy Sadeli dari F-PD. Menurut Deding,

...memang kita harus kelompokkan semangat memberikan penguatan juga harus terakomodasi. Jadi, tindakan otoritas dari KY untuk menjatuhkan sanksi ini juga harus jelas. Oleh karenanya untuk mengelompokkan ini khusus pemberhentian baik sementara maupun ini memang harus melalui Majelis Kehormatan Hakim. Yang dibentuk bersama-sama oleh KY dan Mahkamah Agung.<sup>936</sup>

Karena semua fraksi telah menyampaikan pandangan atau pendapatnya, Ketua Rapat Panja

934 *Ibid.*

935 *Ibid.*

936 *Ibid.*

RUU KY, Tjatur dari F-PAN selanjutnya mencoba menyimpulkan pendapat atau pandangan-pandangan tersebut,

Semua sudah ya. Ini fraksi-fraksi tadi sudah. Saya kira arahnya sudah jelas bahwa penguatan KY. Hanya masalah sedikit, hampir semua di fraksi-fraksi sepakat bahwa KY harus mempunyai wewenang untuk memutuskan sanksi. Nah, sampai di mana wewenangnya tadi? Sampai pada sebelum pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap. Kira-kira hampir semua. Nah, itu mayoritas seperti itu. Dan kalau KY merekomendasikan bahwa ini diberi sanksi pemberhentian tetap, pemberhentian sementara baru diusulkan MKH. Dan itu pun untuk Mahkamah Agung karena beberapa fraksi tadi untuk non-Mahkamah Agung fraksi-fraksi sudah menyurut untuk KY bisa langsung memberikan sanksi...<sup>937</sup>

Setelah itu Wahidudin dari Dirjen PUU menanggapi semua usulan dari fraksi-fraksi dengan mengatakan,

Memang semakin kita lakukan kajian kita eksplorasi mungkin pemahaman-pemahaman yang memang bersifat filosofis kemudian konstakasi, sosiologiskitasemakintajam. Sehingga ketika sampai kepada pembahasan mengenai penguatan dari KY, kita melihat bahwa memang salah satu penguatan itu di wewenang dan tugas kemudian dulu kita mengatakan penguatan di kelembagaan. Yang mungkin juga penguatan di SDM, penguatan anggaran dan lain sebagainya. Dan salah satu wewenang dan tugas ini adalah dalam menjatuhkan sanksi. Saya kira pandangan-pandangan filosofis yang disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu anggota yang tadi panjang-lebar oleh Pak Benny disampaikan. Memang ini di naskah akademik yang disampaikan kepada kita

---

937 *Ibid.*

memang belum terserap sampai kesana pak. Dan naskah akademik Rancangan Undang-Undang dan di dalam draft ini memang belum secara eksplisit. Meskipun mungkin semangatnya bisa kita lihat ada. Misalnya di Undang-Undang yang 22 2004 memang sanksi tindak pelanggaran itu sederhana sekali dirumuskan, teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian. Nah, lalu di rancangan yang disampaikan DPR ini, ini yang tergambar di dalam pasal 22a sampai f ini sehingga diklasifikasilah sanksi-sanksi itu yang sedemikian rinci...<sup>938</sup>

Wahidudin seterusnya menambahkan dengan menjelaskan soal penjatuhan sanksi bagi Hakim Agung yang diatur di dalam UU No. 3 Tahun 2009 dan semangat penguatan KY,

...Dan kemudian kita konsisten dengan Undang-Undang yang terkait dan bahkan baru, Undang-Undang No. 3 Tahun 2009. Di mana di sana memang penjatuhan sanksi itu memang nanti diatur di dalam pasal 11a. Nah, ini kita masih konsisten. Jadi, di pasal 11a itu di sini memang disebutkan Hakim Agung yang hanya dapat diberhentikan. Nah, kemudian tata cara pengusulannya digambarkan di dalam pasal 11a ayat (4), (5) dan (6) dan kemudian diujungnya ini tadi yang menjadi perbandingan kita. Di sana disebutkan MKH itu dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Sementara di dalam rancangan ditentukan bersama-sama. Memang sepanjang tadi Pak Benny katakan dari segi bahasa kalau dan itu memang kesetaraan tetapi kalau bersama itu, bisa mengikuti. Nah, ini kalau di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 itu disebutkan dan. Nah, tetapi kalau di dalam rancangan yang disampaikan oleh DPR ini dengan bersama-sama. Jadi, saya pikir bapak, pertama memang kita sama semangatnya, penguatan peran fungsi KY ini dengan penguatan dalam kapasitasnya. Kemudian sanksi-sanksi

yang kita sebutkan di dalam pasal 22 ini memang kita harus re right lagi. Baru kemudian sanksi mana saja yang nanti itu dapat langsung oleh KY dan mana yang harus melalui MKH. Saya kira ini konstruksi yang demikian kita sama begitu. Sehingga kita bertolak dari draft dari DPR ini saya kira. Jadi, itu pandangan secara umum dari kami Pak.<sup>939</sup>

Selanjutnya Tjatur dari F-PAN kemudian bertanya dengan Wahidudin dari Dirjen PUU. “*Jadi, jelasnya bagaimana Pak? Jelasnya pandangan standing Pemerintah bagaimana? Setuju dengan pandangan kita*”, tanya Tjatur.<sup>940</sup>

Wahidudin dari Dirjen PUU langsung merespon pertanyaan yang diajukan oleh Tjatur dari F-PAN dengan memberikan jawaban seperti berikut,

Ya, ...sudah di dalam draft ini di mana jenis-jenis sanksi itu dirancangan, ini harus kita sepakati dulu pak, apa-apa saja karena ini kami melihat memang dari Undang-Undang yang lama sudah ada progress. Nah, dari sana baru kita ini lagi, mana yang kewenangan-kewenangannya dan sampai di mana, saya kira. Artinya kami melihat mana yang disepakati oleh DPR baru kita merespon hal ini karena posisi ini adalah draft dari DPR. Yang selama ini kita tetap, tetap, tetap karena kita anggap sebetulnya ini juga sudah program. Ternyata dalam perkembangan ada lebih progress lagi pemikiran ini. Oleh sebab itu kami menunggu apa yang lebih progress dari DPR yang sepakati bersama itu akan kami respon kembali.<sup>941</sup>

Setelah itu, Tjatur kemudian memberikan kesempatan kepada Gani dari MA untuk menyampaikan pendapatnya. Gani mengatakan,

---

939 *Ibid.*

940 *Ibid.*

941 *Ibid.*

...Pertama, saya menanggapi sepiantas apa yang disampaikan ini bahwa menurut pandangan kami konstitusi adalah kerangka dasar dari politik hukum nasional. Sudah barang tentu tidak bisa keluar dari itu, kerangka dasar dari politik hukum Nasional. Sudah barang tentu tidak bisa keluar dari itu kerangka dasar politik hukum Nasional. Karena itu maka pembuatan studi hukum harus kondisional. Nah, dalam konteks ini penguatan KY itu tidak bisa keluar dari wewenang dasar yang sudah diberikan oleh konstitusi. Nah, kemudian juga konstruksi dasar dalam Undang-Undang Dasar dalam sistem pemerintah negara, itu juga menjadi referensi di dalam proses penguatan KY. Nah, dalam konsteks itu maka penjatuhan sanksi ini pada akhir sidang yang lalu itu sudah saya sampaikan bahwa KY tidak bisa memberi jatuhan sanksi. Oleh karena tidak ada hubungan struktural dengan peradilan. Masa instansi diluar kekuasaan kehakiman, diluar Mahkamah Agung harus mengeluarkan sanksi, itu satu.<sup>942</sup>

Gani selanjutnya meneruskan dengan menambahkan penjelasannya dengan menyampaikan prinsip dasar pelaksanaan pengeluaran sanksi harus independen. Menurut Gani,

...ada prinsip dasar yang dipegang terus di sini bahwa pelaksanaan pengeluaran sanksi harus independent, bebas dari segala pengaruh. Rumusan ini, itu sangat mempengaruhi hakim di dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara, sangat mempengaruhi. Nah, oleh karena itu maka di dalam konteks penjatuhan sanksi. Saya kira tidak konstitusional untuk menjadi wewenang KY. Karena apa? Karena menjatuhkan sanksi itu harus instansi yang ada linear. Yang ada hubungan langsung dengan hakim yang bersangkutan. Lantas kalau umpamanya dengan kewenangan itu keluar urusan Ketua KY atau Pimpinan KY menjatuhkan sanksi kepada seseorang. Sementara

---

942 *Ibid.*

secara hirarkis ada pada Ketua Mahkamah Agung maka akan terjadi kontrakdiksoi ejeptok di dalam soal penjatuhan sanksi karena itu perlu dipertimbangkan kembali mengenai ini terutama mengenai pasal yang disebut di dalam pasal 12, 13c yang dipending waktu itu, menjatuhkan sanksi. Yang jenis-jenisnya akan diatur dalam Undang-Undang ini. Nah, saya kira ini perlu dipertimbangkan kembali termasuk juga di dalam pasal 20 ayat (1) huruf e yang rinciannya seperti tersebut di dalam pasal berikutnya pasal 21. Jadi, menurut pandangan kami, bukan kami tidak terima apa yang rumusan itu tetapi kalau politik promosi hukum nasional itu menjurus kesitu. Sementara patokan dasar penyelesaian masalah dalam konstitusi tidak memberi amanat kesitu dan lagi pula konstruksi dasar penyelenggaraan pemerintahan negara itu terlihat dalam ketentuan dasar Undang-Undang Dasar juga maka terjadi kontrakdiksoi ejeptok dalam soal ini. Nah, itulah yang menurut kami. Dan jika demikian maka selalu kami katakan bahwa pintu dilisensi itu akan terbuka terus. Jadi, kalau umpamanya rekomendasi KY itu sampai pada masalah hukum untuk penjatuhan sanksi maka itulah satu prosedural. Satu prosedural yang benar, seperti yang kita sudah sepakati, sudah disepakati oleh sidang ini pada waktu yang lalu mengenai prosedur ini. Mengusul para Mahkamah Agung untuk menjatuhkan sanksi.<sup>943</sup>

Terakhir, Gani menjelaskan soal penguatan KY yang harus dilakukan tapi bukan berarti harus keluar dari koridor konstitusional. Artinya bahwa, ketika KY diberikan wewenang untuk melakukan penjatuhan sanksi kepada hakim, maka hal tersebut akan memengaruhi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Itu berarti KY melanggar ketentuan konstitusional soal pengaruh. Selain itu, sebagai lembaga eksternal KY tidak

---

943 *Ibid.*

memiliki hubungan struktural dengan pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, Gani berharap panitia panja untuk memikirkan penjelasannya terkait wewenangan penjatuhan sanksi kepada hakim oleh KY.<sup>944</sup>

Nasir dari F-PKS kemudian memberikan tanggapannya terkait pendapat yang disampaikan oleh Gani dari MA. Nasir menyampaikan,

Apa yang kita lakukan ini adalah merevisi Undang-Undang KY. Dan tentu kita harapkan ada terobosan. Terobosan-terobosan itu belum tentu juga memang bisa kita sepakati pada hari ini tetapi paling tidak wacana yang tadi sudah berkembang, itu patut untuk mendapat perhatian bahwa penjelasan Prof. Gani terkait dengan independency hakim dan lain sebagainya, saya pikir kita sepakat untuk hal itu tetapi tentu dalam kaitannya untuk melakukan terobosan. Dan disitulah sebenarnya politik hukum DPR ya, bagaimana menyikapi posisi Komisi Yudisial. Nah, bagaimana kemudian kita mengatur kewenangan-kewenangan lain yang dimiliki oleh Komisi Yudisial. Sehingga kemudian seperti yang kami sampaikan diawal tadi bahwa kita berusaha untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan kita. Bagaimana mewujudkan peradilan yang benar, yang tidak memihak kepada kekuasaan dan atau kepentingan-kepentingan politik. Jadi, memang kalau kemudian ada semacam power dari Komisi Yudisial seperti yang disampaikan oleh Pak Benny tadi misalnya, paling tidak itu akan membuat kita optimis. Ada semacam pesimis. Misalnya ada seorang misalnya dituntut oleh jaksa 4,5 tahun, dengan dugaan korupsi dan sebagainya, tiba-tiba divonis oleh pengadilan, bebas. Nah, kalau kemudian masyarakat atau publik mengetahui bahwa KY punya pengaruh atau punya posisi bisa melakukan memeriksa dan sebagainya, dugaan-dugaan pelanggaran etik tadi terkait dengan putusan tadi bukan

---

944 *Ibid.*

putusannya tetapi diduga ada pelanggaran-pelanggaran kode etik dalam memutuskan itu. Itu masyarakat akan optimis sebenarnya. Nah, ketika kemudian vonis bebas dengan dugaan korupsi, dengan tuntutan 4 tahun lebih dan sebagainya tiba-tiba bebas, masyarakat akhirnya semakin berpikir, ini kenapa bebas, ada apa dan sebagainya? Kan itu muncul pertanyaan-pertanyaan publik, kenapa bebas? Apakah ada pengaruh ini, pengaruh itu dan sebagainya tetapi kalau kemudian kita memberikan power kepada KY paling tidak kita ingin memberikan optimisme kepada publik. Nah, karenanya apa yang disampaikan tadi terkait dengan bagaimana KY punya, bisa memberikan sanksi kepada hakim-hakim dibawah Hakim Agung itu patut untuk kita pikirkan bersama. Dengan tidak mengurangi apa yang telah disampaikan oleh Prof. Gani terkait posisi KY dan posisi Mahkamah Agung dan juga posisi hakim-hakim tersebut.<sup>945</sup>

Selain Nasir dari F-PKS, Suhartono Wijaya F-PD juga memberikan tanggapan atas pendapat Gani dari MA. Suhartono mengatakan,

...Saya memahami bahwa wewenang itu ada di Mahkamah Agung, dalam hal penjatuhan sanksi terhadap ini karena linear daripada komandonya tetapi pertimbangan kita terhadap Undang-Undang Tahun 2004 itu tentang Komisi Yudisial, itu harus kita adakan perubahan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi hukum. Kalau kita melihat yang sifatnya usulan, usulan itu tidak harus dipenuhi. Semua kita penuh unsur. Kita tahu bahwa di dalam pasal 22f ini jelas tersusun secara rapi terhadap usulan-usulan dari Komisi Yudisial terhadap pelanggaran-pelanggaran hakim tetapi kenyataannya apa ini dijalankan selama ini oleh pihak Mahkamah Agung atau tidak, itu yang menjadi masalah. Kita ingin pengaruh daripada KY ini betul-betul membawa satu perubahan. Jadi, dia ada satu wewenang yang diberikan di dalam hal ini. Boleh

---

945 *Ibid.*

kalau memang kita tidak menjatuhkan sanksi tetapi dalam usulan ini dipertegas dengan satu kata. Agar usulan ini tidak merupakan usulan biasa. Kita memahami ada *spirit of the cop* hakim itu tetapi peranan ini harus kita berdayakan. Agar dalam kelompok 7 ini nanti betul-betul dapat menerima masukan-masukan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang walaupun...tetapi usulan dapat dilaksanakan agar sesuai dengan tujuan kita untuk menegakan martabat daripada kehakiman. Itu saja usulan saya, terima kasih.<sup>946</sup>

Ahmad Kurdi Moekri dari F-PPP juga ikut menyampaikan pandangannya terkait pendapat yang disampaikan oleh Gani dari MA. Menurut Ahmad Kurdi,

Itu khusus tadi fakta yang saya sampaikan. Artinya sejak dulu inikan persoalan lama. Jadi, menurut hemat saya, kalau substansinya memang dijamin dan bisa dilakukan oleh MA seperti yang disampaikan oleh Pak Profesor Abdul Gani tadi dari KY. Kenapa tidak? Kenapa kita ribut soal siapa yang mau melakukan kewenangan itu. Kalau memang Mahkamah Agung masih sanggup melakukan pengawasan dengan membuat sanksi dan sebagainya itu ya sudahlah serahkan itu. KY garap yang lain tetapi sebatas rekomendasi yang diangkat. Katakanlah rekomendasinya selama ini mungkin ada yang menilai belum bisa berjalan secara normal. Itu "saja mungkin yang diperkuat. Sebab kalau ini kemudian "terus rebutan kewenangan", siapa yang harus melakukan apa, pasti tidak selesai. Oleh karena itu usulan dari saya... Jadi, saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Abdul Gani tadi. Artinya kalau memang itu bisa dilakukan oleh MA ya silakan. Sebenarnya kan kita maksudnya ingin menciptakan yang terbaik itu bagi dalam realita dunia peradilan kita. Kalau itu sudah bisa dilakukan ya no problem saya kira. Tidak perlu harus dipindahkan kepada siapa.

---

946 *Ibid.*

Yang penting itu bisa dilaksanakan.<sup>947</sup>

Respon atas pendapat Gani dari MA juga disampaikan oleh Benny dari F-PD. Benny berpendapat,

... yang lebih mengherankan saya lagi pernyataan Profesor Gani. Sudah ada MKH. Memang MKH itu Undang-Undang Dasar atau apa. Masa kita harus bikin Undang-Undang merujuk kepada apa yang disepakati dalam MKH. Aneh. Kalau begitu semua ya, tidak usah bikin Undang-Undang ini, bikin saja suka-suka itu MKH. Kita jangan, jangan mereduksi kita punya kewenangan bikin Undang-Undang. MKH yang, malah tadi saya usulkan apa yang disepakati MKH dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim itu bukan tidak mungkin kita masukkan dalam Undang-Undang ini karena sebetulnya tidak ada mekanismenya. Mekanisme kerjasama seperti itu. MoU antara KY dengan MA ini masukkan dalam Undang-Undang. Kalau kita masukkan dalam Undang-Undang tetapi sekarang kita sedang melakukan perubahan. Dan kita jangan menjadikan itu sebagai rujukan kita dalam membuat Undang-Undang. Saya terus-terang tersinggung dengan itu bahwasanya kita harus patuh sama MKH. Coba tunjukkan sama saya, Undang-Undang mana itu. Undang-Undang Dasar mana yang mengatakan kita yang membuat Undang-Undang harus tunduk pada MKH.<sup>948</sup>

Benny kemudian menambahkan penjelasannya dengan memberitahukan pendapatnya mengenai penjatuhan sanksi hakim diserahkan kepada KY dan hakim agung diserahkan kepada MA.

...Apakah kita sepakat sekarang ini kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kita serahkan kepada Komisi Yudisial. Tadi saya usulkan untuk semua

---

947 *Ibid.*

948 *Ibid.*

hakim non hakim agung itu kewenangan tunggal Komisi Yudisial, itu saya usulkan. Khusus untuk Hakim Agung saya tadi mengusulkan ada kompromi dilakukan oleh Komisi Yudisial bersama-sama dengan Mahkamah Agung melalui metode instrumen MKH tadi. Itu ketua. Kalau, ini politik hukum kita sudah sepakati ya silakan tadi soal jenis, kedua soal jenis sanksi kita rumuskan. Khusus untuk sanksi pemberhentian tadi saya katakan diserahkan kepada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung untuk pemberhentian hakim agung tetapi untuk semua hakim itu kita serahkan kepada Komisi Yudisial. Saudara mengatakan bahwa ini mengganggu independency prinsip independency peradilan. Saya tegaskan sebaliknya. Justru ketentuan ini untuk menjaga prinsip kebebasan hakim supaya tidak disalahgunakan. Kita menjaga nurani hakim ini. Kita menjaga prinsip kebebasan hakim ini supaya tidak disalahgunakan. Saya rasa kalau saudara berminat, itu ada buku tentang delimitation of yudisial power. Ada batas-batasnya kebebasan hakim itu. Apa kebebasan batasannya, salah satunya ini. Salah satunya ini. Jadi, apa yang tadi kita bahas itu adalah sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi apa yang kita yakini sebagai independency lembaga peradilan. Justru ketentuan-ketentuan ini kita pakai untuk menjaga prinsip independency peradilan ini tidak disalahgunakan oleh hakim. Itu maksudnya. Untuk menjaga itu. Nah, oleh sebab itu prinsipnya apa? Tadi Profesor Gayus saya setuju itu, itu yang kita perjuangkan dari dulu. Janganlah Komisi Yudisial itu menginterview sebuah kasus yang masih dalam proses pemeriksaan. Itu jelas melanggar agains prinsip peradilan yang independent. Nah, kapan dia masuk? Dia masuk setelah putusan selesai. Dia masuk setelah putusan selesai. Nah, masalahnya tadi ini persoalan penting yang disampaikan oleh Profesor Gayus. Ketika putusan selesai ada temuan berkaitan etika hakim. Hakim itu yang harus dihukum. Nah, masalahnya adalah tentu tidak semua masalah etik didepan berpengaruh terhadap putusan tetapi ada juga soal etik yang

berpengaruh pada putusan, misalnya kalau putusan dijatuhkan karena uang. Apakah tidak mempengaruhi putusan itu? Nah, ini yang silakan kita diskusikan. Nah, itulah yang tadi saya katakan, khusus untuk Hakim Agung pak jangan diserahkan kepada KY harus dengan Mahkamah Agung. Untuk membahas implikasi-implikasi yuridisnya itu tetapi untuk dibawah itu kita jangan kasih ampunlah. Langsung KY putuskan itu, jatuhkan sanksi termasuk sanksi pemberhentian maksudnya. Tidak usah lagi melalui MKH. Jadi, saya tegaskan bahwa tidak mengganggu prinsip peradilan, bebas tetapi justru sebaliknya kita melakukan itu.<sup>949</sup>

Karena pendapat masing-masing fraksi dan pendapat yang disampaikan oleh perwakilan dari KY dan MA berbeda-beda, Nasir dari F-PKS kemudian menyatakan bahwa,

Semakin menarik pembahasan kita terkait dengan Komisi Yudisial ini Pak Ketua. Dibeberapa negara bagian misalnya di Amerika Serikat itukan Komisi Yudisial itu tidak boleh mengawasi putusan hakim dan tidak boleh merekomendasikan hukuman disiplin atas dasar putusan hakim. Itu tetapi kalau kemudian diduga ada pelanggaran etika dalam putusan, nah disitulah kemudian KY masuk. Nah, saya pikir dengan adanya keinginan kita untuk memberikan sanksi yang diberikan kepada KY terhadap hakim-hakim dibawah Hakim Agung secara langsung itu menurut saya juga akan menggairahkan. Menggairahkan Komisi Yudisial. Menggairahkan Komisi Yudisial untuk menindaklanjuti laporan-laporan dugaan adanya pelanggaran etika dalam satu putusan pengadilan. Nah, selama inikan barangkali banyaknya laporan-laporan masyarakat ya tetapi kemudian sangat sedikit bisa ditindaklanjuti. Dan beberapa konferensi pers yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, seringkali mereka menyampaikan bahwa laporan banyak sekali

---

949 *Ibid.*

tetapi kemudian tidak bisa diapa-apakan laporan itu. Nah, karenanya memang kita perlu membuat semacam terobosan seperti yang kami sampaikan tadi. Dan tentu kita juga harus mendiskusikan apakah kemudian independency hakim itu adalah sebuah wilayah sakral yang kemudian tidak bisa digugat dan lain sebagainya. Kita bisa mendiskusikan masalah itu tetapi kalau kita ingin membuat terobosan, saya pikir hakim-hakim agung juga perlu memikirkan masalah ini. Yang kedua, saya ingin sampaikan juga bahwa Majelis Kehormatan Hakim ketika misalnya periode yang lalu terlibat dalam pembahasan Undang-Undang Mahkamah Agung, sebenarnya juga ada unsur juga MKH itu karena bagaimana ya antara KY dengan MA yang waktu itu masih istilahnya sepertinya masih head to head, sering berbedabeda dan sebagainya. Nah, menurut saya MKH itu juga kompromi juga sebenarnya dulu itu.<sup>950</sup>

Setelah Nasir dari F-PKS menyampaikan pendapatnya, Ketua Rapat Panja RUU KY, Tjatur dari F-PAN kemudian mencoba menyimpulkan semua pendapat yang telah diutarakan oleh semua fraksi dan meminta pandangan pemerintah atas pendapat dari masing-masing fraksi. Tjatur menyampaikan,

...Dan Pak Dirjen tadi mayoritas dari fraksi-fraksi itu ada beberapa hal. Yang pertama saya ulangi bahwa yang pertama adalah ada 2 sanksi besar. Nanti silakan dielaborasi. Pertama sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap. Yang kedua adalah sanksi selain itu. Kemudian dari sanksi selain pemberhentian itu adalah kewenangan KY untuk memberikan sanksi. Terserah, kalau menurut hemat saya mekanismenya tetap KY sampaikan kepada MA untuk disahkan. Tadi sesuai usulan, untuk disahkan. Artinya tidak ada, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa diambil. Disahkan oleh Mahkamah Agung karena tadikan untuk menjawab itu juga. Yang kedua adalah

---

950 *Ibid.*

untuk pemberhentian non-Mahkamah Agung itu juga dijatuhkan oleh KY dan kemudian disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk disahkan. Dan yang ketiga adalah untuk hakim Mahkamah Agung itu mekanismenya lewat MKH. Di mana MKH anggotanya 4 dari KY dan 3 dari Mahkamah Agung. Dan lain-lainnya itu mengikuti, teknisnya mengikuti yang sudah ada di sini. Ini pendapat dari mayoritas kita kecuali PKB. PKB sudah tidak koalisi ya, masih koalisi. Saya lupa. Ini koalisi Komisi III. Jadi, itu dari pandangan fraksi-fraksi di Komisi III. Kalau Pak Surya Dharma lain, kalau Pak Mufi kan lain lagi. Ini bagaimana pandangan Pemerintah pak, saya minta pandangan Pemerintah untuk saya ketuk terakhir...<sup>951</sup>

Wahidudin dari Dirjen PUU menanggapi permintaan pemerintah dengan menyatakan,

Ini seperti respon kami pertama, tadi bahwa ini suatu *achievement* suatu progress, dan kalau dilihat dari hal-hal yang disampaikan oleh DPR dalam draft dan kemudian kami respon dalam DIM. Ini berarti ada draft baru dan tentu kami harus meresponnya secara yang tidak seperti yang sebelumnya. Dan untuk ini sebagaimana di dalam surat Presiden ini kalau ada hal-hal baru kami harus melaporkan kepada Presiden dan tentu kami yang diberikan mandat Panja harus melaporkan ini kepada Menteri terlebih dahulu karena di dalam Surat Presiden itu disebutkan jika ada hal yang tidak sama dengan yang disampaikan dalam DIM maka itu harus dilaporkan kepada Presiden. Oleh sebab itu kami sebagai yang diberikan tugas dalam Panja akan melaporkan kepada Pak Menteri. Dan kami mencatat tidak saja apa yang disampaikan Ketua dan semua anggota tetapi semangatnya dulu kami tangkap. Dan kami sampaikan semangatnya itu.<sup>952</sup>

---

951 *Ibid.*

952 *Ibid.*

Wahidudin menambahkan,

Inikan tentu hal yang prinsip-prinsipnya. Tadi disampaikan juga kalau memang nanti draftnya juga utuh kan kita DIM-nya juga utuh pak. Jadi, kembali ke draftnya pak, inikan draft yang lama tentu juga akan berubah. Mungkin di pasal-pasal yang 20 itu. Dan ada draft DPR yang tertulis, kita buat tanggapan Pemerintah tertulis juga. Jadi, kita menunggu juga pak tetapi sebelum itu sampai kepada kami draft dari DPR yang utuh, kami sampaikan juga kepada Pak Menteri pokok-pokok yang disampaikan tadi termasuk semangat yang mengiringi rumusan yang pokok-pokok tadi pak.<sup>953</sup>

Terkait dengan penjatuhan sanksi ini, Bachruddin dari F-PKB memberitakan jika Sekjen menyampaikan atau mengingatkan soal penjatuhan sanksi ringan kepada hakim yang melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim tetap diberikan oleh KY dan MA yang memutuskan. Berikut penjelasan yang disampaikan oleh Bachruddin,

Saya buka kembali dengan Undang-Undang lama seperti KY. Undang-Undang yang lama itukan untuk urusan yang sanksi ini. Itu kan sudah cukup bagus. Malah Sekjen KY ngingetin saya juga kemarin itu bahwa apabila ada kesalahan yang ringan itukan cukup KY memberikan surat kepada MA, MA tinggal memutuskan. Jadi, tetap KY yang memberikan sanksi tetapi MA yang memutuskan tetapi hari ini kemarin pas lobi itukan ringan, agak ringan, berat, berat sekali itu semua MKH. Saya hanya barangkali memberi masukan, apabila memang sebelum diputus di Paripurna masih bisa ada dievaluasi sedikit, lobi lagi dengan Pemerintah untuk hal yang seperti itu...<sup>954</sup>

---

953 *Ibid.*

954 Risalah rapat tim perumus Komisi III dengan Dirjen Perundang-undangan tanggal 22 Juni 2011, pukul. 14.05 – 16.05 di ruang rapat Komisi III DPR.

Wahidudin kemudian menanggapi pernyataan Bachruddin terkait soal MKH. Wahidudin memberitahukan,

...Soal MKH di pasal 22d, itu Pak Pimpinan yang di 22g yang hasil lobi. Yang lama itu ayat (1), majelis kehormatan hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 22d ayat (2) dan pasal 20 ayat (2) beranggotakan 7 orang, yang terdiri dari 4 orang Komisi Yudisial dan 3 orang Hakim Agung. Kemudian di alternatif ini yang diusulkan dari hasil lobi, majelis kehormatan hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 22d ayat (1) itu menyangkut dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, yang akan terbukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 22c huruf a, Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung mengusulkan pemberian sanksi kepada majelis kehormatan hakim maka terdiri atas 4 orang anggota Komisi Yudisial dan 3 orang hakim agung. Ayat (2), keputusan majelis kehormatan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil secara musyawarah dan mufakat. Dan apabila tidak tercapai keputusan diambil melalui suara terbanyak. Itu yang di hasil lobi tentang MKH. Jadi, tidak menyebut 7 orang tetapi menyebut atas 4 orang Komisi Yudisial dan 3 orang Hakim Agung. Kalau dirumus lama itu disebut jumlahnya dulu baru yang terdiri.<sup>955</sup>

Setelah Wahidudin memberitahukan pernyataannya soal MKH, Tjatur dari F-PAN kemudian mengajukan pertanyaan kepada Wahidudin. Pertanyaan yang disampaikan oleh Tjatur yaitu apakah MKH itu bersifat permanen?

Wahidudin langsung menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Tjatur tersebut. Wahidudin menyebutkan,

Butir di angka 22 pasal 40a. Jadi, di angka

---

955 *Ibid.*

22 diantara pasal 40 dan 41 disisipkan 1 pasal yakni pasal 40a yang berbunyi sebagai berikut pasal 40a, majelis kehormatan hakim bersifat permanen dan harus telah terbentuk paling lama 1 bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan. Nah, apakah ini ditindaklanjuti dengan karena bersifat permanent tentu ada proses tata cara pembentukan. Yang nanti kita bisa tegaskan kepada misalnya peraturan Komisi Yudisial bersama-sama majelis kehormatan dan komisioner, seperti di Undang-Undang MK kemarin tetapi ini yang dihasil lobi hanya 40a ini tadi. Dinyatakan bersifat permanen karena bisa terbentuk paling lama 1 bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.<sup>956</sup>

Selanjutnya Wahidudin menambahkan dengan menjelaskan soal Pasal 22e. Wahidudin menjelaskan,

...Di pasal 22e hasil kesepakatan, 1) penjatuhan sanksi terhadap, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20d ayat (2), pasal 22 ayat (2) itu sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat. Terhadap hakim dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim. Ayat (2) majelis kehormatan hakim memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usulan. Ayat (3) keputusan majelis kehormatan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk ditetapkan. Ayat (4) Mahkamah Agung yang dimaksud pada ayat (3) wajib melaksanakan keputusan majelis kehormatan hakim...<sup>957</sup>

---

956 *Ibid.*

957 *Ibid.*

Sementara itu, Bachruddin mencoba mengingatkan tentang siap yang berhak memberikan sanksi administratif kepada hakim. Bachruddin menyampaikan,

Saya hanya ingin mengingatkan kembali tentang itu bahwa yang berhak memberikan sanksi administratif itu biasanya kan atasan langsung dari si hakim tersebut. Nah, kalau ini ditarik keluar, berarti apakah hakim itu tidak punya hak apa-apa terhadap apa yang dilakukan oleh anak buahnya. Itu maksud saya. Sehingga kedepan nanti atas si hakim itu tidak merasa ada semacam ketakutan atau sanksi yang akan diberikan oleh atasannya. Sebab semuanya oleh MKH dan MKH itu adalah kedudukan daripada KY, begitukan MA. Nah, ini yang saya inginkan bagaimana kalau ini kalau mungkin bisa diubah untuk sanksi yang ringan itu tidak usah masuk ke MKH. Biar rekomendasi dari KY kepada MA, nanti MA baru memberikan penjatuhan itu jenjang. Kalau misalnya itu hakimnya cukup oleh KPN-nya tetapi oleh MA diteruskan ke KPN, supaya KPN yang memberikan sanksi. Jadi, agar hakim itu takut dengan KPN-nya. Jadi, nanti cukup KY memberikan rekomendasi kepada MA. Nanti tentu MA tidak langsung memberikan sanksi kepada hakim tersebut tetapi MA melalui mekanisme organisasi, administrasinya melalui PT atau KPN-nya sehingga hakim itu ditegur atau diperingati oleh ketua apa atasannya langsung. Tidak harus MKH. Hakim di Papua nanti oleh MKH di MA sini yang menjatuhkan. Bayangkan saja kalau memanggil hakimnya dari Papua kesini, itu berapa biaya yang harus dikeluarkan. Kita tidak mampu punya anggaran itu tetapi kalau misalnya Undang-Undang lama, KY memberikan rekomendasi kepada MA. Nanti MA menjemput tetapi MA akan memberikan surat kepada Ketua KPT di Papua. Nanti Ketua PP langsung ke KPN-nya. Itu KPN-nya yang akan memberikan sanksi kepada hakimnya. Sehingga mekanisme adalah mekanisme organisasi administratif tetapi kalau

misalnya MKH, bayangkan saja kalau MKH memberikan sanksi kepada hakim di Papua yang pada waktu nyidang ngantuk. Akhirnya masyarakatnya protes kepada KY. KY langsung dibawa ke MKH, MKH sidang disitu berikan sanksi hakim di Papua sana, di Sumi begitu yang dari Papua nyeberang 1 hari. Kita bisa bayangkan kalau MKH harus memanggil hakim yang justru disana. Berapa biaya yang harus dikeluarkan.<sup>958</sup>

Nurdin kemudian menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Bachruddin. Menurut Nurdin,

Mungkin ini teknisnya pak. Sebetulnya pasal ini tadinya menjaga supaya KY tidak memberikan hukuman langsung kepada hakim. Akhirnya disepakati melalui majelis kehormatan hakim yang dibuat oleh Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial tetapi kalau teknis itu mungkin bisa diatur tersendiri pak, bagaimana kalau yang hakimnya kata pak ini di Irian, dipanggil kesini. Mungkin itu teknis tetapi dipasal ini idenya kan tadinya ada keinginan yang ringan itu dihukum oleh KY. Mahkamah Agung tinggal menyetujui. Itukan kita tidak sepakati. Kita sepakati melalui majelis kehormatan hakim. Nah, mungkin ada ketemu teknisnya dilapangan, seperti jauh dan sebagainya. Itu mungkin bisa diatur dalam putusan KY atau dengan Mahkamah Agung nanti.<sup>959</sup>

Selanjutnya giliran Gayus yang ingin menanggapi pendapat Nurdin. Gayus mengatakan,

Tanpa mengurangi hormat untuk mempersoalkan kembali apa yang tadi Pak Nurdin telah

---

958 *Ibid.*

959 *Ibid.*

sampaikan dan telah sepakati tetapi nilai-nilai dari kehormatan lembaga pengawas itu pada sanksi sebenarnya. Jadi, kalau lembaga pengawas yang bernama KY itu tidak bisa menjatuhkan sanksi maka nilai dari peran ini tidak menjadi wujud. Kalau saya bilang nilai inikan sebenarnya kita semua sepakat. Nilai inikan sesuatu yang punya arti yang dalam. Kalau ini dibaca di kamus. Arti nilai itu adalah fakta dan logika tetapi yang logis dan faktual itu nilai. Kalau kita bicara nilai sesuatu ya itu logika dan fakta. Nah, kita waktu itu pernah membahas bahwa KY ini diberi ruang untuk memberikan sanksi. Agar dia menjadi lembaga yang dihormati. Itu terbatas, misalnya pada pelanggaran-pelanggaran yang tidak menuju kepada sanksi berat. Dengan itu maka rasa pencegahan itu akan nampak, ketua karena saya pikri KY ini bukan penindakan. Walau pun penindakannya berupa administrasi tetapi diakan bukan tindakan hukum. Oleh karena itu peran pencegahan ini sangat perlu. Dan pencegahan yang bersifar psikologis itu adalah sanksi. Sanksi yang limitatif. Yang terbatas kepada KY menemukan fakta tadi itu dan logikanya memang sudah patut untuk diberi tindakan tetapi terbatas kepada peringatan, kepada lisan, dipanggil atau ditegur atau diberikan teguran lisan. Saya pikir mumpung ini masih kita ingin bagaimana mempelajari kembali hasil Undang-Undang yang akan menjadi bermanfaat saya pikir perlu kembali teman-teman mempertimbangkan agar KY mempunyai satu kedudukan yang betul-betul diperhitungkan. Kalau tidak ya tidak terhitung sanksi. Paling-paling nanti MKH kan begitu. Nah, pikiran seperti ini yang kita harapkan bisa menjadikan pencegahan itu bisa dilakukan.<sup>960</sup>

Deding kemudian menambahkan penjelasan yang tadi disebutkan oleh Gayus. Deding berpendapat,

Saya ingin menambahkan disampaikan oleh Prof. Gayus. Meskipun memang ini sudah di Timus.

---

960 *Ibid.*

Dulu sempat kita berdebat soal ini. Sehingga diklasifikasikan. Benar, jadi fungsi pengawasan KY juga akan mendapatkan respek setidaknya, ada perubahanlah. Dengan pemberian kewenangan untuk memberikan sanksi tetapi itu juga kita pertimbangkan. Oleh karenanya sependapat sebetulnya. Kalau yang menyangkut teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan, ini sebetulnya bisa dilakukan oleh KY. Itu yang pertama. Kemudian yang b dan c itu termasuk kategori yang sebetulnya itu bisa, harus bukan bisa ya harus perlu dilakukan melalui majelis kehormatan hakim (MKH), atas rekomendasi dari KY. Jadi, substansinya disana sebetulnya pak tetapi entah bagaimana mungkin ini bisa dijelaskan. Disini disatukan ini keseluruhan sanksi dan itu juga diserahkan kepada majelis kehormatan hakim. Sehingga memang secara teknis juga akan menyulitkan begitu soal-soal yang bersifat administratif. Yang sebelumnya menurut Pak Bachrudin tadi yang lebih tepat begitu bisa diatuh melalui pendelegasian dari MA kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk Hakim di Banding. Kemudian itu sebetulnya itu lebih simple. Kalau memang mau diberikan kepada MA begitu atau itu kepada KY tadi tetapi kalau ini sudah disatukan ini. Jadi, saya juga mohon penjelasan tetapi karena ini lebih beberapa bisa diusulkan melalui kesepakatan di Timus ini untuk diangkat di Panja lagi atau bagaimana, mohon penjelasan karena ini memang agak sedikit ini. Ini seolah-olah urusan yang bukan masalahnya administratif dengan sanksi yang memang ini lebih tepat oleh MKH.<sup>961</sup>

Sementara itu Nasir memberitahukan bahwa apa yang disampaikan oleh Nurdon soal sanksi yang tepat diserahkan kepada MKH perlu didalami lagi. Menurut Nasir,

Jadi, memang ini perlu kita dalami. Meski pun ini levelnya Tim Perumus tetapi dalam rangka untuk

---

961 *Ibid.*

memberikan kebaikan terhadap Rancangan Undang-Undang ini perlulah kalau kemudian ada pemikiran-pemikiran seperti yang disampaikan oleh Pak Nurdin tadi itu. Saya sependapat bahwa kalau sanksi yang ringan itu tidak perlu dilakukan oleh KY. Begitu ya Pak Nurdini. Jadi, cukup kemudian KY menyampaikan kepada Mahkamah Agung agar Mahkamah Agung menegur secara lisan, kemudian menegur secara tulisan, dan membuat pernyataan tidak puas secara tertulis. Ada pun sanksi sedang, sanksi berat, saya pikir itu perlu untuk kemudian dilakukan di majelis kehormatan hakim karena ini memang kalau kita lihat sanksi sedangnya ini memang ya lumayan juga ini kenyanya, penundaan kenaikan gaji dan lain-lain sebagainya. Jadi, kami berpikir bahwa untuk sanksi di ayat (2) dihuruf a ini barangkali tidak dilakukan di majelis kehormatan hakim tetapi seperti yang kami sebutkan tadi. Cukuplah KY meminta kepada Mahkamah Agung atau menyurati Mahkamah Agung atau memberitahukan kepada Mahkamah Agung. Untuk melakukan sanksi ringan tadi itu...<sup>962</sup>

Setelah itu, giliran Suhartono dari F-PD yang ingin menyampaikan pendapatnya. Suhartono menyebutkan,

Saya juga ingin urun rembuk dalam hal ini. Didalam hal sanksi ringan, disini sudah kita lihat ada teguran, lisan atau tertulis. Itu secara internal saya kira di kehakiman sendiri itu merupakan suatu hal yang wajar. Jadi, tidak akan mungkin dalam suatu kesatuan itu tidak ada kewibawaan untuk menegur tindakan yang sifatnya kecil. Sedangkan penyampur ranah daripada KY itu adalah ranah daripada kode etik. Dia tidak menyangkut pada penyidikan. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya sangat berpengaruh akan keputusan itu nanti. Itu sebaiknya memang harus oleh Mahkamah Hakim ya MKH yang memutuskan itu. Dan tidak akan mungkin itu kalau kita bebaskan atau biarkan internal dari

---

962 *Ibid.*

kehakiman untuk memutuskan hal tersebut karena ini rawan nanti ada istilahnya SPW... Dalam hal ini yang selama ini terjadi yang tujuan kita untuk memberikan suatu perubahan terhadap Undang-Undang ini adalah untuk memberikan kebebasan KY agar bisa berlaku secara benektif dan benar dalam hal ini. Jadi, pada sanksi-sanksi yang ringan saya kira internal dari kesatuan hakim itu sendiri bisa memberikan sanksi tersebut yang bersifat administratif tetapi untuk hal-hal yang melanggar kode etik, ini akan mempengaruhi terhadap keputusan atau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan dalam keputusan tersebut, itu diserahkan kepada MKH...<sup>963</sup>

Karena pembahasan pada rapat timus hari ini adalah membahas hasil lobi yang dibahs pada rapai sehari sebelumnya, maka Tjatur dari F-PAN selaku ketua rapat mencoba menyampaikan sedikit hasil lobi kemarin. Tjatur menyampaikan,

Saya mencoba sedikit menyampaikan yang terjadi kemarin. Jadi, kemarin teman-teman pada lobi yang lalu itu teman-teman fraksi mempunyai pendapat yang hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman sekarang, pertama. Kemudian dijelaskan atau disampaikan oleh Saudara Menkumham, Pak Taufiq juga hadir bahwa Pemerintah berpendapat penjatuhan sanksi seyogyanya tidak dijatuhkan oleh Komisi Yudisial. Kemudian kita lakukan musyawarah. Keputusan musyawarah itu seluruh fraksi menyetujui bahwa apa pun keputusannya, apabila sudah diputuskan oleh KY ada sanksi dan hakim itu terbukti melanggar kode etik maka keputusan itu diusulkan penjatuhan sanksinya kepada MKH yang MKH itu permanen. MKH itu permanent yang dibentuk 1 bulan setelah Undang-Undang ini dan MKH wajib memutuskan sanksi maksimum 3 bulan setelah usulan itu. Yang didalam MKH itu 4 anggota dari KY dan 3 anggota dari Mahkamah Agung. Maka sebetulnya apa yang diinginkan

oleh KY penjatuhan sanksi ringan, sedang atau berat itu di MKH bisa dilakukan karena dibatasi oleh waktu dan dihadiri mayoritas oleh anggota KY tadi. Lebih banyak daripada Mahkamah Agung. Dan semua sepakat dengan batasan waktu tu sehingga istilahnya itu penjatuhannya tetap oleh atasannya dengan MKH yang memutus. Kemudian juga wibawa KY dalam mengawas itu juga tidak hilang karena KY sudah memutus dan hampir pasti bisa terlaksana karena MKH diberikan batas waktu dan keanggotaannya mayoritas dari Komisi Yudisial. Jadi, keputusan dari lobi seperti itu...<sup>964</sup>

Sementara itu, Gayus dari F-PDIP menginginkan agar rumusan penjatuhan sanksi ini dipikirkan kembali meskipun saat ini pembahasannya telah sampai dalam tahap sinkronisasi. Gayus berpendapat,

Saya tidak bermaksud ingin mementahkan yang telah disepakati tetapi karena ini masih dalam taraf sinkronisasi kemudian hal terbaik yang boleh muncul kita pikirkan. Kalau itu yang diputuskan maka sama artinya bahwa KY ini hanya membuat rekomendasi. Sama artinya seperti dulu lagi. Jadi, artinya pengertian penguatan KY hampir tidak nampak sama sekali. Apalagi yang lain saya melihat juga tidak mendapat tempat yang tepat. Penyadapan juga begitu. Jadi, bagi saya usulan-usulan dengan semangat untuk memberikan KY ini penguatan yang riil maka ini hanyalah bahasa yang berubah saja bahwa KY menyampaikan MA kepada MKH. Artinya ini rekomendasi bukan putusan. Saya mencontohkan beberapa tempat yang sejenis dengan KY ini artinya lembaga pengawas terhadap etika itu ya oleh lembaga itu karena aturan digunakan adalah aturan yang sama. Ketika MA menggunakan kode etik hakim, KY itu terpijak kepada kode etik hakim tidak kode etik KY. Nah, berdasarkan ini KY mengawasi, menemukan pelanggaran-pelanggaran yang patut untuk segera ditindak secara ringan. Ini

---

964 *Ibid.*

bagian dari orang akan memperhitungkan untuk berbuat salah. Hati-hati berbuat salah. Kalau kembali kepada MA, ini sama halnya dengan rekomendasi...<sup>965</sup>

Bachruddin dari F-PKB kemudian menanggapi pendapat yang disampaikan oleh Gayus dari F-PDIP dengan mengatakan,

Ini memang apa sebenarnya perdebatan yang Prof. Gayus sudah selesai. Jadi, kemarin memang kalau KY memberikan sanksi yustisia itu memang yang kita sepakati itu. Cuma memang ini tinggal teknis memang. Jadi, hanya memang yang kita, walaupun kami waktu itu sudah setuju soal itu tetapi memang ini hanya teknis memang menyangkut teknis. Kalau saja misalnya tadi teknis untuk penjatuhan sanksi kan sudah bisa, kalau soal yang lalu kan tidak ada batas waktu. Tidak ada batas waktu. Kalau kita memberikan rekomendasi kepada MA ternyata 1 tahun 2 tahun tidak ada sanksi apa pun. Nah, akhirnya kemarin kita sepakati batas waktu. Nah, untuk itulah supaya KY tetap berfungsi sebagai pengawasan tetapi juga rekomendasi juga diperhatikan oleh MA itu maknanya adalah itu. Makanya saya katakan kalau misalnya yang berat itu MKH, pemecatan, penonaktifan sementara itu oleh MKH tetapi kalau hanya teguran lisan, tertulis apa tidak sebaiknya dikembalikan kepada MA, rekomendasi juga diikat juga misalnya. 3 bulan maksimum rekomendasi MA. Tentu MA melalui mekanisme didalam MA sendiri melalui misalnya pengadilan tinggi, pengadilan negeri. Untuk menegur bawahannya. Nah, kalau misalnya hanya menegur saja harus ke MKH, nah fungsi daripada ketua-ketua yang itu, apa, wibawanya apa kepada hakim. Hakim tidak merasa, bapak tidak bisa ngasih saya sanksi apa-apa, toh MKH yang ngasih sanksi, toh KY yang ngasih sanksi. Itu yang dikhawatirkan, jadi bawaan dari pimpinan-pimpinan administratif didaerah itu. Tidak ada fungsinya. Makanya saya usulkan

---

965 *Ibid.*

tinggal digunakan batas waktu, misalnya tadi Undang-Undang yang lalu sudah cukup bagus tinggal ditambahkan batas waktu. Maksimal 3 bulan misalnya harus diberikan sanksi. Kalau tidak maka MA yang mempengaruhi Undang-Undang...<sup>966</sup>

Setelah itu, Gayus dari F-PDIP juga langsung merespon tanggapan yang disampaikan oleh Bachruddin mengenai pendapat yang ia sampaikan sebelumnya. Gayus mengatakan,

Saya sangat merespon apa tadi disampaikan rekan Komisi III yang senior ini karena yang punya 4 universitas ini pak, dia dapat rektor karena pemilik universitas 4 pak. Ya pak ketua intermezo. Jadi, salah satu Undang-Undang yang dengan tegas menyebutkan peran pengawasan dengan sanksinya itu saya pikir kita MD3. MD3 ini diawali dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2003. Disana disebutkan sanksinya jelas oleh BK tetapi kalau ini ranahnya berbeda. Saya pikir ada hal yang perlu diperhatikan yaitu mengenai lembaga yang bersifat permanen. Sebab berbahaya kalau tidak permanen, orangnya berubah-ubah kemudian kebijakannya pun akan menjadi berubah saya pikir. Oleh karena itu jalan tengah terakhir kalau memang kita tetap bertahan bahwa harus MA yang memberikan putusan. Walaupun sifatnya ini bukan putusan KY tetapi rekomendasi kembali pengertiannya maka saya mengusulkan agar sama dengan Undang-Undang MD3 itu menempatkan kata permanen. Jadi, MKH itu bersifat tetap, permanen, juga belum ada. Pasti ada, oh baik...<sup>967</sup>

Selanjutnya Tjatur dari F-PAN selaku ketua rapat memberitahukan kepada Gayus dari F-PDIP bahwa Pasal 40a itu mengenai MKH yang bersifat permanen. Tjatur menambahkan,

---

966 *Ibid.*

967 *Ibid.*

...Dan harus telah dibentuk dan harus terbentuk saja ya. Paling lama 1 bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan, itu Prof. Nah, jadi itu. Dan satu lagi Pak Dirjen satu lagi Pak Dirjen di pasal 22e huruf 4 ini keputusan majelis kehormatan hakim disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk ditetapkan. Artinya Mahkamah Agung hanya memberikan ketetapan dari hasil sidang MKH. Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaksanakan keputusan majelis kehormatan hakim itu. Saya memutuskan ditambah ada batas waktu pak, misalnya 1 bulan. Paling lama 1 bulan itu wajib untuk dilaksanakan keputusan MK. Jadi, supaya ada batas waktunya itu, 22e ayat (4). Ya, misalnya 1 bulan. Jadi, ini clear ya...<sup>968</sup>

Wahidudin kemudian menjelaskan tentang batas waktu yang disampaikan oleh Tjatur tadi. Wahidudin mengatakan,

Ini tentu dimaksudkan untuk execute dan efektif untuk, saya setuju bahwa ada batas waktunya ketika batas waktu 1 bulan ini dapat gambaran kita dalam efektivitasnya dan artinya dari segi administrasi dan lain sebagainya tetapi kalau untuk pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam waktu, nah ini kami tentu perlu pandangan, apakah 1 bulan, apa 2 bulan tetapi kalau kita cantumkan batas waktu pelaksanaannya saya kira penting. Kalau diatas tadi memutus, diusulkan Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 3 bulan tidak menerima usulan. Nah, kemudian disampaikan kepada Mahkamah Agung ditetapkan. Kemudian Mahkamah Agung wajib melaksanakan keputusan tersebut dalam waktu 1 bulan. Ya, setuju saja pak.<sup>969</sup>

Setelah itu, Bachruddin dari F-PKB kemudian bertanya dengan memberikan contoh. Bachruddin

---

968 *Ibid.*

969 *Ibid.*

menyebutkan,

Misalnya begini, misalnya ada hakim yang salah. Tidak dilaporkan ke KY, apakah juga MA punya wewenang untuk menegur hakim tersebut. Jika ada laporan dari KY tidak ada. Nah, sekarang saya tanyakan itu. Jadi, artinya tetap bahwa ini saya ulangi lagi Undang-Undang ini. Tadikan saya usul agar sanksi ringan itu tidak usah melalui MKH. Tadi saya usul bahwa itu sudah lepaskan saja bahwa sanksi sedang dan berat itu oleh MKH. Sanksi ringan dalam internal MA, dan melalui mekanisme administratifnya. Maksud saya itu yang ingin saya usulkan. Sehingga kewenangan daripada MA tetap masih ada didalam KY ini. Saya khawatir kalau Undang-Undang ini dibaca oleh hakim-hakim maka oh kalau begitu MA, Ketua MA sampai kebawah tidak punya hak untuk menghukum saya. Hanya MKH yang berhak menghukum saya, itu saja yang saya khawatirkan.<sup>970</sup>

Tjatur kemudian menjawabnya dengan mengatakan bahwa itu bisa diselesaikan secara internal dan wajib hukumnya.<sup>971</sup> Selanjutnya Tjatur melanjutkan penjelasannya dengan memberitahukan,

Saya kira sudah cukup. Pembahasannya sudah cukup Timus. Kemudian besok kita cari air mancur untuk Timsin. Setuju Pak Nasir? Pak Dirjen ini dari pembahasan. Tadi saya kira semua sudah terselesaikan secara substantif. Nah, ini tinggal kita sinkronisasi. Kalau ada nanti keberatan-keberatan atau apa, dipersilakan. Dan nanti menjadi bahan perenungan untuk di Tim Sinkronisasi. Kalau saya boleh nanya kepada ahli hukum, ini just question saja. Kalau misalnya MA ini sudah menjatuhkan sanksi sendiri internal, apakah KY boleh melakuka duplikasi atau memutuskan hal yang sama, apa namanya itu, nah itu. Ini diluar ini pak, saudara-saudara

---

970 *Ibid.*

971 *Ibid.*

semua. Apakah ini bisa apa tidak ini?...<sup>972</sup>

Nurdin dari F-PDIP langsung merespon pendapat yang disampaikan oleh Tjatur dengan mengatakan,

Ini mungkin yang diinikan oleh pak, iya karena hakim agung pun mempunyai 2 pengawasan. Yang kalau dia menemukan pelanggaran juga bisa menindak. Makanya di Undang-Undang Mahkamah Agung kalau tidak keliru saya, majelis kehormatan hakim itu kalau ditemukan oleh Mahkamah Agung dia yang mengusulkan MKH. Kalau ditemukan KY, KY yang mengusulkan, itu di Undang-Undang Mahkamah Agung. Mungkin ini perlu sinkronisasi dengan Undang-Undang ini, bagaimana melaksanakan itu. Supaya tidak terjadi seolah-olah yang diputuskan itu hanya di majelis hakim KY. Padahal majelis hakim ada juga di Undang-Undang Mahkamah Agung, yang bisa dibentuk. Kalau Mahkamah Agung sendiri menemukan.<sup>973</sup>

Gayus dari F-PDIP kemudian menambahkannya,

Menyambung, menambah. Jadi, begini ketua, dibentuk MKH itukan untuk menyatukan disparitas fungsi 2 pengawasan yang eksternal dan internal. Disparitas ini yang mau disatukan melalui Undang-Undang ini atau di Undang-Undang yang lain tetapi saya pikir Undang-Undang ini karena ini fungsi pengawasan secara umum atau kalau pengawasan di MA itu menjadi satu dengan Undang-Undang MA maka dia bagian dari Undang-Undang tetapi kalau KY ini merupakan Undang-Undang organik yang khusus mengenai pengawasan dan semua proses pengawasan itu jadi ini bagi saya *lex spesialisnya*. Kalau melihat itu maka yang akan ditanyakan Ketua tadi sangat tepat. Kalau terjadi proses di MA sendiri bagaimana? Saya pikir kalau kita telah menyatukan satu proses ya tentu semua harus melalui KY. Muara di MKH itu adalah

---

972 *Ibid.*

973 *Ibid.*

muara akhir dari masuknya. Sebab kalau nanti hanya dari MA saja ke MKH. Walaupun disana ada unsur KY maka fungsi KY menjadi pengawas hakim secara umum ini menjadi tidak maksimal. Kemudian KY juga bukan lembaga yang sifatnya tunggu bola. KY memenuhi peran pencegahan. Artinya KY bisa punya peran untuk mengusut tanpa ada pengaduan. Jadi, kalau mungkin bisa dirumuskan bagaimana sinkronisasi dari pengertian maka mungkin KY ini memang lembaganya. Kalau kita persamakan mungkin Badan Kehormatan di kita di DPR. Ada alat kelengkapan yang bernama Badan Kehormatan tetapi juga ada komite kehormatan atau komite disiplin masing-masing partai melalui fraksi juga ada. Nah, ini ibarat yang saya katakan tadi, dia tidak menjadi lembaga yang mengawasi dan menjatuhkan sanksi. Kalau tadi saya usul KY punya sanksi karena BK itu bisa memberhentikan Ketua tidak melalui yang lain. BK itu mempunyai peran untuk memberhentikan anggota yang dianggap salah secara berat. Yang tidak bisa lagi cocok sebagai anggota DPR misalnya. Jadi bagi saya penting pertanyaan ketua tadi untuk kita sikapi. Kira-kira apakah cocok nanti kalau dari mana saja masuk ke MKH. Saya kurang sependapat karena bagaimana pun Tuadawas harus menyerahkan kepada KY justru. Untuk disesuaikan dengan peran KY baru dibawa kepada MKH...<sup>974</sup>

Bachruddin dari F-PKB merespon tanggapan yang disampaikan oleh Gayus dari F-PDIP dengan memberitahukan bahwa BK DPR dengan KY itu berbeda. Bachruddin berpendapat,

...Kalau BK adalah internal DPR, satu lembaga. Jadi, tidak ada hak dan kewajiban suatu lembaga. Kalau KY dan MA inikan lembaga yang berbeda. Mana mungkin orang kerja disini yang memberikan sanksi lembaga lain. Itu saja. Kalau beda dengan BK. BK itu memang

---

974 *Ibid.*

disepakati bersama oleh kita dalam DPR, lembaga internal...<sup>975</sup>

Setelah itu, Gayus dari F-PDIP melanjutkan pendapatnya. Menurut Gayus,

Ini saya sambung ini pak, karena ini bias. Polisi tidak untuk polisi saja tetapi peran negara menunjuk polisi untuk peran itu. Walaupun semua tempat ada polisinya. Masing-masing, lembaga. Pemda punya PP, satpol PP, berbeda. Satpol PP mengarahkan kepada polisi untuk peran-peran tertentu, kriminal misalnya. Jadi, saya akan mengatakan bahwa Undang-Undang ini menunjuk lembaga yang ditunjuk oleh konstitusi bernama KY. KY berperan untuk mengawasi hakim-hakim. Tidak hanya MA. MK juga. Artinya semua hakim. Jadi, tidak bisa dicontohkan tadi Ketua DPR itu satu. Ini negara. KY itu untuk negara bukan BK untuk DPR. KY itu peran negara, konstitusi. Jadi, peran konstitusional ini ditunjukan ke MA saja tetapi tadi itu. Nah, lalu MKH-nya MK bagaimana. Jadi, ini tidak seperti itu. KY lembaga untuk semua. Jadi, justru ini, kalau tadi yang diartikan dalam bahasa saya adalah lembaga yang sifatnya organis, organ-organ organis maksudnya. BK untuk lembaga DPR. Padahal yang saya tambah BK itu organis, tidak perlu fraksi saja, toh harus bisa menyatukan BK-BK yang ada di fraksi-fraksi. Ada My BK, ada komite disiplin kalau PDI Perjuangan dan yang lain. Jadi, Ketua harus dengan pertimbangan yang didasar pemahaman. Tidak saja mempertimbangkan dengan tidak memahami. Saya pikir sudah memahami bahwa KY ini lembaga dibentuk oleh konstitusi untuk negara. Tidak hanya lembaga saja. Oleh karena itu acuannya adalah kode etik. Betul itu setuju saya. Kode etik atau etika. Tidak boleh diluar. Nah, kalau terjadi diluar etika diserahkan lembaganya. Kalau korupsi di KPK oleh KY. Kalau ini ditemukan pidana umum kepada

---

975 *Ibid.*

polisi. Berarti lembaganya satu yaitu KY...<sup>976</sup>

Terkait dengan penjatuhan sanksi tersebut, Taufiqurrohman dari KY menyampaikan secara riil praktik yang terjadi di lapangan soal penjatuhan sanksi tersebut. Taufiqurrohman mengatakan,

Mungkin kita hanya memberikan informasi yang pertama dalam praktik ada yang sedang diproses oleh KY kemudian Mahkamah Agung memberikan sanksi tetapi dipindahkan tetapi selama ini sepertinya KY memeriksa terus. Dan yang terakhir itu di Kalimantan KY memberi sanksi merekomendasikan nanti untuk di MKH itu 12 bulan, Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi juga memeriksa juga dan sama-sama memberikan non-palu cuma 6 bulan. Cuma nanti akan di MKH akan diproses kira-kira akan dihukum berapa bulan ini nanti tergantung MKH. Jadi, ini memang masih kontensi itu praktik itu. Kalau didalam Undang-Undangnya KY adalah pengawasan eksternal, dia eksternal sedangkan MA itu pengawasan internal. Cuma objek pelanggarannya itu sama yaitu etika. Nah, ini mungkin perlu disatukan. Kalau didalam Undang-Undang ini apabila usulan pembentukan MKH itu dari Mahkamah Agung maka yang menjadi ketua adalah hakim. Apabila usulan MKH itu dari KY maka yang menjadi ketua adalah dari KY. Itu yang ada dinormanya itu. Nah, sekarang dengan adanya MKH tetap maka itu tidak akan mempengaruhi kalimat usulan itu mungkin atau mungkin karena tetap berartikan ketuanya bisa tetap begitu. Mungkin barangkali semuanya harus lewat MKH bermuara. Sehingga tidak terjadi bahwa itu akan diberi sanksi oleh KY ternyata buru-buru MH memberi sanksi tetapi dipindahtugaskan. Artinya mungkin sanksinya bisa lebih ringan dari yang akan diberikan, diusulkan oleh KY. ah, ini barangkali mungkin perlu ada pengaturan baik itu dari Mahkamah Agung maupun dari KY. Kalau

---

976 *Ibid.*

temuan-temuan pelanggaran itu, itu mungkin bisa bersatu nanti muaranya di MKH. Nah, jadi nanti karena MKH-nya tetap, saya kira tidak ada masalah. Dulu problemnya MKH itu tidak tetap. Sehingga kadang-kadang permintaan dari KY itu dipending saja. Tidak dibentuk MKH, dulu...<sup>977</sup>

Setelah itu, Gani dari MA juga ikut menyampaikan pendapatnya. Menurut Gani,

Jadi, apa yang dibicarakan dari tadi inikan dalam rangka perumusan. Hasil rumusan tim perumus. Tidak menambah materi baru. Sehingga usul IKAHI mengenai tadi ini masih dalam proses peradilan itukan di drop. Padahal realitanya itu sangat mengganggu kebebasan hakim. Jadi, dari sini maka bagaimana pun tetap diperlukan rumusan tadi. Apa yang dikatakan oleh bapak anggota yang terhormat yaitu mengenai hakim yang memanggil, memeriksa hakim yang memeriksa suatu perkara yang masih dalam proses peradilan pada semua tingkat pengadilan. Nah, jadi ini sangat mempengaruhi kebebasan hakim, independencynya itu terganggu. Nah, KY inikan bukan lembaga yang melakukan intervensi kepada peradilan tetapi menjaga martabatnya kan begitu. Menjaga perilaku. Jangan sampai menjaga ini justru mengganggu independency hakim. Sehingga hakim tidak bebas lagi. Orang yang harusnya bebas ya harus dihukum jadinya. Menghukum orang yang bersalah itukan satu fitrah yang kurang baik. Nah, akhirnya karena takut kepada KY dihukum saja 2 tahun. Walaupun dia itu harusnya itu bebas, kan begitu. Itu jadi soal. Nah, karena itu maka rumusan tadi masih diperlukan. Dilihat dari proses pembahasan DPR ini mungkin tidak bisa masuk itu tetapi dilihat dari kebutuhan materi muatan itu masih diperlukan maka dalam tim sinkronisasi nanti saya kira ini diperlukan karena dia akan bertentangan dengan kebebasan hakim dalam urusan memutus. Seperti tadi ditambahkan itu, itu pas betul. Jadi,

---

977 *Ibid.*

jangan sampai ada unsur yang mempengaruhi independency hakim karena didalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman juga diberi sinyal disitu bahwa hakim wajib menjaga kemandirian. Setiap orang, seseorang yang mengganggu kebebasan hakim itu dapat dipidana. Jadi, itu juga disinkronkan dengan rumusan ini. Jangan sampai KY itu menjurus kesitu maksudnya...<sup>978</sup>

Gani dari MA kemudian menambahkan dengan menyinggung sedikit soal wewenang yang berkaitan menjaga keluhuruan martabat hakim serta sinergitas MA dan KY. Gani berpendapat,

...Jadi, secara konstitusional menjaga keluhuran martabat. Supaya martabatnya luhur bagaimana? Ya, hidupnya supaya jangan miskin begitulah kira-kira maka masuklah rumusan seperti tadi. Turut mengupayakan peningkatan kesejahteraan hakim sesuai dengan kewenangannya. Jadi, sesuai dengan kewenangannya. Sesuai dengan koridor domain daripada tugasnya itu. Ya, Mahkamah Agung juga berbuat begitu tetapi kalau ada dukungan internal seperti KY karena relevansi tugasnya itu terkait dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman maka kenapa tidak juga mengusulkan. Seperti yang lalu mengusulkan kepada Presiden supaya kesejahteraan hakim diperhatikan. Jadi ,sebab itu salah satu unsur yang menyebabkan dia berbuat, dan merendahkan martabatnya. Dulu waktu saya di dosen tidak pikir seperti itu tetapi kita jadi hakim. Prof Gayus *if you other, you* akan memikirkan nanti. Akan memikirkan nanti. Gaji cuma 30 juta. Kebutuhan 60 juta, *kumaha etanya*. Bisa begitu nanti. Nah, bapak akan mengatakan, KY tolong cari itu tambahannya. Walaupun KY sendiri itu tidak ada tambahannya kan begitu, its oke. Jadi, sinergi Mahkamah Agung dengan KY dalam soal ini sangat diperlukan. Jadi, bukan karena saya ahli alumni KY lantas mau begitu juga. Memang logika hukumnya harus begitu,

---

978 *Ibid.*

ya Prof. Gayus. Nanti kalau disana kita ketemu, berdebat di Pleno Hakim Agung. Kalau masih beda pendapat, tidak apa-apa tetapi realitanya begitu. Ketika hakim memeriksa perkara itu sudah diputus belum inkrah tetapi masih proses peradilan, dipanggil oleh KY, diperiksa oleh KY. Oke sudah inkrah putusan pengadilan negeri tetapi upaya hukum masih bisa PK. Kalau habis masa PK baru dia diberikan inkrah secara penuh. Kalau 10 tahun, ya begitulah proses hukum di negara kita ini, berubah sistem hukum kalau mau lebih cepat, kan begitu maksudnya. Artinya disinkronkan antara satu hukum dengan hukum yang lain. Kalau hakim sudah memutus, hukum ini, hukum ini. Nah, hakim yudekyuris akan melihaskerjaan yudekfyasi, apa benar dia menerapkan hukum. KY sudah menemukan pelanggaran kode etik. Nah, hakim kasasi akan melihat apa benar hakim yudekfyasi itu salah menerapkan hukum. Kalau saya menerapkan hukum terus-menerus hakim bisa *on the fook*. Kalau sudah *on the fook*, oleh pengawas itu diusahakan untuk dinonhakimkan. Kan bisa begitu karena memang rumusannya begitu. Jadi, bukan hanya KY saja mengusulkan supaya diberhentikan jadi hakim, dinyatakan sebagai *on the fook*. Kalau sudah *on the fook* sudah stop sisa perkara. Nah, baru hukuman lanjutannya. Tadi disinggung bagaimana kalau Mahkamah Agung sudah menjatuhkan hukuman, hakim sudah memberhentikan sementara hakim Sarifuddin. Nah, sanksinya pemberhentian sementara adalah tidak boleh pegang perkara. Nah, boleh pegang palu tetapi...<sup>979</sup>

Terakhir Gani dari MA menjelaskan soal MKH.

Gani mengatakan,

...Nah, KY mengusulkan apa, nanti sinkron di MKH. Di MKH itulah ada forum pembelaan diri dari yang bersangkutan dan majelis MKH akan memeriksa bagaimana pembelaan diri dengan fakta-fakta yang sudah ada, baru diambil

---

979 *Ibid.*

keputusan. Nah, keputusan ini dieksekusi oleh Mahkamah Agung sesuai dengan hukum administrasi negara. Kalau sudah masuk disitu itu domain hukum administrasi negara. Itu sebab maka KY itu tidak bisa menjatuhkan sanksi seperti yang dikatakan tadi. Jadi, benar sekali apa yang dikatakan oleh Pak Bachrudin yang terhormat bahwa itu karena masuk dalam ranah hukum administrasi negara maka itu domain hukum administrasi negara bahkan jarang sekali untuk bisa nego tetapi domain administrasi negara. Apalagi Prof. Gayus, beliau profesor ini. Jadi, itu lebih detail lagi karena itu maka domain-domain ini perlu disinkronkan ketika sidang sinkronisasi nanti...

Gayus dari F-PDIP kemudian menanggapi apa yang disampaikan oleh Gani tadi. Menurut Gayus,

...Ada beberapa keterangan dari Prof. Abdul Gani itu juga harus disamakan dengan pendapat yang lain menurut saya khususnya maka ada hal yang saya sepakati tetapi juga ada hal yang agak tidak sama dengan pendapat saya. Yang sama adalah betul bahwa apa yang diuraikan tadi mengenai dulu dikenal sebagai iminiti of yudisiori itu ada pada hakim. Dia imun terhadap semua masalah. Dia kebal. Dia tidak boleh dipersoalkan, tidak boleh dipertanyakan apapun apalagi intervensi, tidak boleh sama sekali maka hal ini meningkat dengan lebih baik pada satu era maka hakim itu memang independent. Menjadi *independency of yudisiori* karena ungkapan independent tidak terlalu mencampuri. Tentu betul sepakat saya. Hakim diberi kebebasan untuk *independent* tetapi kan ada pertanyaan definisi independent itu apa sebenarnya karena saya harus mengatakan seperti ini, kalau diizinkan nanti tergabung di MA, Prof. Abdul Gani kalau diizinkan oleh yang Maha Kuasa saya bergabung tentu saya akan juga memberi masukan yang terbaik untuk semua, untuk hakim dan masyarakat. Satu hal yang saya perlu sampaikan disini, mungkin perlu waktu sedikit bahwa mengenai pengertian *independency* dan pengawasan. Ini

2 hal yang memang perlu pembahasan yang sedikit panjang tetapi kita bisa ringkas kalau saya mengambil apa yang disampaikan oleh penggagas konstitusi Amerika Serikat. Ini jelas sekali dia bicara pengawasan dan kekebalan. Disana John Medison mengatakan ini pegang konstitusi sehingga pikiran masuk semua kesana, disebut dalam itu penggagas utama. Artinya dia itu orang nomor satu dari kelompok penggagas itu. Nah, disini beliau mengatakan negara ini disemua didunia ini dengan negaranya, itu adalah bukan malaikat yang dipimpin oleh malaikat juga bukan malaikat yang memimpin manusia karena kalau malaikat memimpin malaikat atau malaikat memimpin manusia tidak perlu ada pengawasan. Independency ini mutlak, full. Tidak bisa diintervensi apa pun karena malaikat tidak perlu lagi tetapi katanya negara ini dipimpin oleh manusia yang memimpin manusia. Tentu dia perlu pengawasan, ini kalimatnya utuhnya. Dengan kata lain profesi apa pun tidak lepas dari pengawasan. Dan pengawasan bukan ancaman. Sejauh dia merasa tidak khawatir dengan apa pun, saya pikir pengawasan itu wajar-wajar saja...<sup>980</sup>

Gayus dari MA kemudian menambahkan dan melanjutkan penjelasannya,

...Jadi, andaikata KY itu berada ditingkat kabupaten berarti PN datang KY saya pikir akan lebih indah kalau sesama hakim akan berbisik, he, hati-hati ada KY jangan tidur, misalnya karena ada pertanyaan yang sangat menyakitkan itu, hakim tidur itu oleh OC Kaligis ditayangkan maka saya keberatan juga untuk hal itu. Terdapat banyak pakar, dan masyarakat ini yang menghina sebenarnya. Itu saya juga keberatan tetapi supaya ada kesan seperti itu bahwa kalau masih ada yang mengawasi maka masih ada sesuatu yang ditakuti. Ditakuti untuk dilakukan. Jadi, bagi saya Pak Ketua, maka faktor pengawasan ini memang tidak masuk di rumpun yang berkaitan

---

980 *Ibid.*

dengan intervensi. Intervensi jelas dia disebutkan intervensi kekuasaan, uang, politik itu dalam penjelasan jelas tetapi intervensi yang positif saya pikir intervensi itu dalam arti umum kan campur tangan. Intervensi atau campur tangan. Tidak ada sesuatu yang tidak boleh dicampurtangani. Sejauh campur tangan itu positif tetapi kalau campurtangannya berbentuk mempengaruhi secara negatif, saya pikir itu juga tidak boleh. Jadi, intervensi yang mana...?<sup>981</sup>

Setelah itu, Tjatur dari F-PAN selaku ketua rapat menutup rapat timus tersebut dengan mengatakan,

...Kita sudah menyelesaikan Tim Perumus. Kemudian satu lagi pertemuan nanti sinkronisasi. Saya kira apa yang menjadi masukan saudara-saudara sekalian, termasuk Pak Gayus tentang pengawasan di MK dan lain-lain. Kita sinkronisasi dengan Undang-Undang MK yang baru juga Prof. Nanti kita lihat lagi MA, MK, dan lain-lain. Supaya Undang-Undang ini bisa menjadi lebih berkualitas juga apa yang disampaikan oleh Prof. Gani kalau misalnya memang perlu dimasukkan tidak dibatang tubuh, mungkin di penjelasan atau dimana. Kita sinkronisasi di waktu dan tempat yang akan kita undang besok...<sup>982</sup>

Pada saat rapat panja yang dilaksanakan tanggal 19 Juli 2011 Tjatur dari F-PAN juga sedikit menyinggung soal penjatuhan sanksi dan MKH,

Ini yang berikutnya No. 2, Majelis Kehormatan Hakim adalah lembaga yang menetapkan penjatuhansanksi. Sementara proses pemeriksaan ada atau tidaknya dugaan kode etik dan atau perilaku hakim tetap menjadi kewenangan Komisi Yudisial dan atau Mahkamah Agung. Ini usulan juga dari Saudara Benny. Yang No. 2. Ini yang didepan, kalau dalam ini yang di depan yang di Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 7. Ada

---

981 *Ibid.*

982 *Ibid.*

yang keberatan? Bukan, pasal 1 ayat (7). Ini kita sudah setuju sebetulnya. Disetujui, Pak Nasir? Oh, tidak ini perbaikan redaksi. Setuju ya...<sup>983</sup>

Tjatur dari F-PAN kemudian melanjutkan,

...Terus kemudian di point 3. Point 3 itu soal sanksi. Mengenai sanksi berat, sanksi ringan dan sanksi sedang. Ini pasalnya pasal 22d. Jadi, tadinya bisa, tadinya seluruh sanksi baik sanksi ringan, sanksi sedang maupun sanksi berat itu diputuskan di MKH. Tadinya. Terus kemudian ada usulan baru, masa orang ngantuk di Papua harus lewat MKH. Serui tidak apa-apa pak asal bukan sarui. Nah, itu maka pasal 22d, majelis kehormatan hakim itu hanya menjatuhkan sanksi sedang dan berat. Ini sudah saya ketuk, ini kemarin. Saya cuma, terus kemudian penjatuhan sanksi ringan diputuskan oleh KY kemudian direkomendasikan kepada Mahkamah Agung untuk dilaksanakan bahwa penjatuhan sanksi ringan yang direkomendasikan oleh KY harus dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja.<sup>984</sup>

Ichsan Soelistio dari F-PDIP sependapat dengan usulan Tjatur dari F-PAN mengenai usulan penjatuhan sanksi ringan oleh KY.

Saya mungkin setuju dengan usulan Pimpinan. Jadi, kalau yang didrop itu hanya sanksi ringan. Sesuai yang waktu kita pertemuan kemarin. Cuma saya hanya minta ada perbaikan redaksi. Nanti mungkin bisa dibereskan karena ini kalau kita baca pasal 22d itu menyangkut ke pasal 22c huruf a. Di mana huruf a adalah dugaan pelanggaran dinyatakan terbukti. Baru kalau terhadap dugaan pelanggaran dinyatakan terbukti diserahkan kepada MKH. Nah, di sini ada saringan. Yang diserahkan kepada

983 Risalah rapat panja tanggal 19 Juli 2011 pada pukul 19. 55 -21. 35 WIB di ruang rapat Komisi III DPR.

984 *Ibid.*

MKH adalah yang diduga akan hukumannya sedang dan berat. Jadi, karena di sini biar ada kata-katanya. Jadi, yang masuk di sini hanya dugaan pelanggaran dinyatakan bersalah akan diserahkan kepada MKH. Jadi, maksudnya di sini yang saya usulkan, ditambah kata atau apa didepannya sehingga yang hukumannya sedang dan berat. Jadi, tidak semuanya. Kalau inikan putusan MKH itu pelanggaran yang diduga terbukti diserahkan semua ke MKH. Jadi, maksudnya yang dimasukkan ke MKH ini adalah dugaan pelanggaran yang dinyatakan terbukti hukumannya sedang dan berat. Hanya memperbaiki itunya saja, supaya bisa masuk kesini buka semuanya.<sup>985</sup>

Selanjutnya Wahidudin dari Dirjen PUU menyampaikan pendapatnya,

Ya, 22c baru ayat (1) dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 22c huruf a. 22c huruf a itu dugaan pelanggaran.. Komisi Yudisial memutuskan penjatuhan sanksi ringan kepada hakim yang diduga melakukan pelanggaran. Ayat (2), sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, 1) teguran lisan; 2) teguran tertulis; atau 3) pernyataan tidak puas secara tertulis. Ketiga, keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk ditetapkan. Empat, Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaksanakan keputusan Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 30 hari. Terhitung sejak tanggal diucapkan keputusan Komisi Yudisial. Pasal 22e yang baru ayat (1), dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 22c huruf a, Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung mengusulkan penjatuhan sanksi sedang, dan sanksi berat kepada Majelis Kehormatan Hakim.

---

985 *Ibid.*

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran. Ayat (2), sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 1) penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun; 2) "penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun; 3) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun atau; 4) hakim non-palu paling lama 6 bulan. Ayat (3), sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pembebasan dari jabatan struktural, 1. Hakim non-palu dari 6 bulan sampai dengan 2 tahun. 2) pemberhentian sementara; 3) pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau 4) pemberhentian tetap tidak dengan hormat. Ayat (4) majelis kehormatan hakim memeriksa dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal terimanya usulan. Ayat (5), dalam hal majelis kehormatan hakim memutuskan terjadinya pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim, Majelis Kehormatan Hakim menjatuhkan sanksi kepada hakim melakukan pelanggaran. Ayat (6), keputusan majelis kehormatan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk ditetapkan. Ayat (7) Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib melaksanakan putusan majelis kehormatan hakim dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal diucapkan keputusan majelis kehormatan hakim.<sup>986</sup>

Sementara itu, pendapat yang berbeda disampaikan oleh Bachrudin dari F-PKB.

Usulan saya sanksi ringan tidak usah lewat KY. Cukup KY memberitahu kepada mekanisme di MA. MA yang mengeksekusi. Memeriksa dan segala macam biar MA dengan mekanismenya karena dia punya Bawas, dia punya Tuada

---

986 *Ibid.*

Pengawasan, dia punya pengadilan tinggi, dia punya pengadilan negeri. Dia cukup tegur. Loh kalau ini lebih berat. Kalau yang sedang dan berat ini ada pembelaan dari MKH masih mending. Ini ringan langsung ketuk oleh KY tanpa ada pembelaan siapa pun. Itu saja Ketua. Usulan saya bahwa ini kembalikan kepada Mahkamah Agung. Tidak usah diputus di KY. KY sifatnya merekomendasikan, usul Bachruddin.<sup>987</sup>

Nasir dari F-PKS kemudian mengusulkan agar usulan yang disampaikan oleh Bachruddin bisa dipertimbangkan oleh peserta rapat lainnya. Nasir menyampaikan,

Jadi, memang sebagai lembaga yang membentuk Undang-Undang dan ikut juga membahas Undang-Undang. Saya ada beberapa kali memang tidak ikut kedalam pembahasan. Nah, karenanya saya ingin mendapatkan informasi kalau sanksi ringan itu diberikan kepada hakim yang seperti apa. Apakah seperti yang dikatakan oleh Pak Bachrudin Nasori tadi bahwa ketika dia mungkin tertidur sebentar atau seperti apa dan lain sebagainya. Sehingga dia kemudian perlu diberi teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis. Jadi, saya perlu mendapatkan informasi karena ada beberapa kali saya tidak ikut dalam pembahasan RUU KY ini. Sehingga nanti saya juga bisa menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan sanksi-sanksi ringan yang diberikan kepada hakim. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bachrudin. Saya pikir itu juga perlu dipertimbangkan apakah langsung kemudian KY yang mengeksekusi atau sanksi ringan ini kemudian di eksekusi oleh Mahkamah Agung tetapi Pak Bachrudin saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya istilah yudisial komite ini, itu yang memberikan pertama kali adalah Mahkamah Agung. Jadi, ketika pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar ini, Mahkamah Agunglah

---

987 *Ibid.*

yang memberikan nama Komisi Yudisial. Jadi, memang Komisi Yudisial, Mahkamah Agung sadar betul bahwa memang mereka menginginkan orang-orang yang independent. Yang mengawasi secara eksternal Mahkamah Agung. Jadi, memang saya juga menjadi istilahnya ternyata yang memang mengusulkan KY adalah Mahkamah Agung. Nah, karenanya ini menjadi perhatian terkait dengan usulan yang disampaikan oleh Pak Bachrudin Nasori...<sup>988</sup>

Sementara itu Deding dari F-PG menyatakan bahwa ia setuju dengan usulan yang disampaikan oleh Bachrudin dari F-PKB mengenai lembaga yang melaksanakan sanksi ringan pelanggaran kode etik. Menurut Deding,

...MA yang mutus ini tetapi direkomendasikan oleh KY kan begitu. Tadi semangatnya seperti itu. Kemudian sedang dan berat itu melalui mekanisme MKH. Yang disitu juga duduk KY dan MA. Kalau itu sudah sepakat ya tentu ada perubahan redaksional. Kami memutuskan di sini diusulkan. Diusulkan oleh KY kepada MA. Untuk mengambil keputusan. Itu memang membantu kelancaran selama ini karena praktiknya mungkin ini lebih cepat di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu di Santika itu juga berkembang karena kita baru tingkat sanksi. Sanksi ringan ini jenis ya, jenis sanksi tetapi apa yang dimaksud dengan apa yang, kriteria dari ringan ini apa begitu. Mengantuk dan sebagainya itu, kesalahan apa. Kesalahannya itu belum. Sedang ini penting kalau menurut saya. Kalau kita punya komitmen untuk melakukan revisi Undang-Undang ini tentu lebih baik lagi. Tentu saya rasa yang belum tercover pada Undang-Undang sebelumnya ini masuk. Nah, apakah nanti dalam penjelasan begitu atau dalam norma begitu tetapi kalau menurut saya karena ini agak susah juga ini Pak Ketua. Jadi, kalau kita beri kesempatan mungkin kepada tim ini untuk ada masukanlah dengan

---

988 *Ibid.*

Pemerintah, kira-kira apa yang dimaksud dengan kriteria atau jenis kesalahan yang disebut ringan, sedang dan berat itu seperti apa.<sup>989</sup>

Sarifuddin Sudding dari F-P Hanura kemudian juga menyatakan setuju dengan usulan oleh Bachruddin. Sarifuddin menegaskan,

Ya, artinya ketika kita mengacu pada konstitusi kita kembali yaitu pasal 24b saya kira jelas fungsi Komisi Yudisial disitu. Saya kira filosofi lahirnya Komisi Yudisial ini tidak terlepas dari peranan atau keberadaan eksistensi Komisi Yudisial di pasal 24b Undang-Undang Dasar kita sangat jelas di sini bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung yang mempunyai wewenang lain. Dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Artinya apa? Memang tidak ada suatu dikotomi di sini tentang pelanggaran apakah itu ringan, sedang atau berat, kan begitu. Jadi, Komisi Yudisial memang diberikan kewenangan dalam menjaga harkat dan martabat. Bahwa kemudian dalam penjatuhan sanksi saya kira memang bisa saja Komisi Yudisial melakukan suatu proses pemeriksaan tetapi sanksinya tetap di Mahkamah Agung. Artinya ketika kita menyerahkan kepada Mahkamah Agung suatu proses, itu berarti ada suatu dikotomi kan begitu. Ada yang ukurannya sendiri, yang mana ringan, yang mana sedang, yang mana berat, inikan harus ada penjelasan lagi tentang hal-hal seperti itu, kan begitu. Sehingga menurut saya bahwa mengacu pada konstitusi kita, Undang-Undang Dasar kita, di mana Komisi Yudisial memang juga diberikan peranan disitu dalam hal menjaga harkat dan martabat dan perilaku hakim. Apakah itu perihal perilaku hakim, pelanggaran kode etik yang sifatnya ringan, apakah itu sifatnya sedang atau berat, itu tidak ada pengklasifikasian di konstitusi kita ini. Saya kira memang semua dalam hal menjaga kode etik dan pedoman perilaku hakim ini

---

989 *Ibid.*

diserahkan kepada Mahkamah Agung. Bahwa kemudian nanti dari proses pemeriksaan itu masuk kualifikasi ringan dan diserahkan kepada Mahkamah Agung untuk penjatuhan sanksinya, saya kira sah-sah saja.<sup>990</sup>

Karena peserta rapat dari masing-masing fraksi banyak menyinggung mengenai jenis sanksi atas hakim yang melakukan pelanggaran kode etik, Wahidudin dari Dirjen PUU kemudian merasa perlu mengingatkan bahwa,

Ini untuk bahwa rumusan sanksi-sanksi yang disebutkan di sini, ini dapat kami sampaikan, ini memang berasal dari draft RUU DPR bahkan dulu itemnya itu lebih rinci. Ini mengenai sanksi-sanksi kita sebutkan ini. Ini draftnya berasal dari DPR. Di dalam DIM 98 itu sanksi ringan terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis, berat dan tidak puas, terdiri sanksi sedang, terdiri penundaan kenaikan gaji berkala sampai pemberhentian tetap tidak dengan hormat. Ini dari draft RUU DPR bahkan pada waktu itu kami menanyakan. Ini rincian sanksi administratif yang dijatuhkan terhadap hakim yang mirip sanksi administratif terhadap pegawai negeri sipil itu sebetulnya. Pada hakim dan pejabat negara. Kalau dari Undang-Undang 22 Tahun 2004 tentang KY yang sekarang, ini di pasal 23 itu sanksi itu ada 3 saja. Teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian. Yang di sana disebutkan, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Usul penjatuhan sanksi terhadap hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian. Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, artinya teguran tertulis beserta alasannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada Pimpinan Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi pada waktu itu. Jadi, kalau memang nanti kita sanksi administratif yang mirip pegawai negeri sipil ini

---

990 *Ibid.*

akan kita rumuskan lagi karena ini disebutkan baru outputnya. Inputnya apa? Sanksi ringan. Sebetulnya kalau di pegawai negeri ini ada memang. Ya tadi seperti disampaikan tadi teguran lisan itu ya contohnya ngantuk misalnya. Tidak masuk berapa hari. Itu pertama memang teguran lisan di pegawai negeri sipil, teguran tertulis. Itu berapa, terhadap peringatan teguran lisan, kemudian pernyataan tidak puas, itu memang sanksi administratif yang berlaku di pegawai negeri sipil tetapi kalau ini akan kita tadi rumuskan secara baik memang harus ada apakah nanti di Peraturan Perundangan-undangan. Yang menyebutkan mana yang masuk dari sanksi ringan, mana sanksi sedang, mana sanksi berat. Sehingga sanksi-sanksi itu teguran lisan, teguran tertulis mana saja tetapi kalau di pegawai negeri sipil sudah ada. Sudah ada itu, sudah ada petunjuknya di Peraturan Pemerintah.<sup>991</sup>

Suhubungan dengan usulan penjatuhan sanksi tersebut, selanjutnya Imam dari KY juga mengingatkan kembali kepada peserta rapat soal tujuan pembentukan UU KY yang baru ini. Imam menyampaikan,

...Saya tidak bicara rinci tetapi mengingatkan bahwa semangat dari revisi inikan adalah untuk memperkuat kewenangan KY. Saya kira itu yang dimaksudkan waktu itu tetapi yang saya lihat terakhir tadi dari wakil rakyat maupun wakil rakyat MA tadi kesan kok mau mengurangi yang lama. Yang lama ringan itu menjadi kewenangan KY dan mengikat. Itu saja di Undang-Undang yang lama seperti dijelaskan Pak Dirjen tadi. Sekarang malah baik dari rakyat MA maupun rakyat biasa tadi semua menghendaki agar dikurangi lagi. Karena itu saya mengingatkan kembali agar ini dibaca lagi. Jangan sampai justru Undang-Undang yang baru malah lebih lemah dari yang lama. Inikan aneh. Nanti apa kata dunia begitu kan. Jadi, tolong dicermati lagi. Dan betul dikatakan Pak Sudding tadi.

---

991 *Ibid.*

Memang dalam rangka menjaga dan menegakan. Menegakan kalau tanpa sanksi sama sekali ya yang ringan itu kan bukan harus yang kalau ringan memang tidak perlu pembelaan dan pegawai negeri sudah demikian terjadi, PNS itu. Jadi, saya kira itu. Saya mengingatkan saja bahwa jangan sampai yang lama justru lebih kuat dari yang sekarang. Ini yang memang KY tidak punya kewenangan untuk menerima atau menolak Undang-Undang ini tetapi diserahkan kepada DPR dan Pemerintah untuk memberikan yang terbaik untuk rakyatlah itu.<sup>992</sup>

Imam dari KY menambahkan dengan memberikan usulan agar kewenangan KY jangan dikurangi. Oleh karena itu dia berharap jika sanksi ringan tetap dijatuhkan oleh KY.<sup>993</sup> Bachrudin dari F-PKB kemudian mengklarifikasi pernyataan yang disampaikan oleh Imam dari KY. Menurutnya,

...Justru saya ini ingin membantu KY. Mekanisme seperti apa yang akan KY lakukan kalau sanksi ringan di mana ada 500 kabupaten pengadilan. Mekanisme apa yang saya tanyakan kepada bapak. Mekanisme yang seperti apa yang bapak akan lakukan. Saya hari ini kecewa dengan KY, misalnya. Yang mestinya KY menjaga martabat hakim, malah sekarang menghancurkan martabat hakim. Semenjak ada MA ingin melaporkan anggota KY ke kepolisian. Ini yang menurut saya kemunduran dari KY kalau sampai terjadi begini. Itu lah makanya saya berharap KY ini bekerja lebih fokus kepada pelayanan hakim. Yang berat kalau saya setuju. Jangan yang ringan-ringan. Yang ringan kasihlah MA karena MA punya mekanisme, punya perwakilan di Pengadilan Tinggi, punya perwakilan di Pengadilan Negeri. Dan KY kan tidak punya. Kita tidak laporan diterima KY, revisi kemudian apa serahkan kepada MA. Nah, itu yang, saya

---

992 *Ibid.*

993 *Ibid.*

tanya kepada Pak Ketua KPK yang sekarang. Pak, kelemahannya masih KY yang lama. Sudah bagus cuma ya peningkatan pelaksanaan. Itu saja, katanya. Makanya saya usul rekomendasi dari KY ini diikat dengan waktu. Maksimum 30 hari, misalnya. Harus direspon oleh MA. Yang selama ini tidak direspon kan Pak Ketua, Pak Wakil Ketua. Tidak direspon karena tidak ada batasan waktu. Itu yang saya tanya kepada Pak Busyro. Dan ini saya usulkan pada waktu itu, penguatan KY adalah rekomendasi KY supaya diikat oleh KY oleh Undang-Undang ini supaya MA merespon rekomendasi dari KY. Maksimum berapa? 30 hari. Jadi, kalau saja tadi ada hakim yang ngantuk di Suwi sana, itu kalau KY yang melaksanakan kasus yang ada di Suwi maka tangan apa yang dipakai oleh KY untuk menegur hakim yang ngantuk di Suwi sana. Oh tidak punya tangan sama sekali di provinsi maupun di kabupaten. Nah kalau diserahkan kepada Mahkamah Agung, gunakan tangan-tangan Mahkamah Agung Pak Wakil Ketua, untuk melaksanakan rekomendasi Pak Wakil Ketua ini, kemudian oleh MA diikat 30 hari. Dia langsung panggil Prawas, dia panggil Tuada Pengawasan, kemudian dia panggil Ketua Pengadilan Tinggi, ditelepon atau dengan mekanismenya. Langsung Pengadilan Negeri ditegur dengan lisan. Sesungguhnya ini membantuk KY pak wakil ketua. Saya tidak akan mengurangi. Justru ini memperkuat. Agar KY pelaksanaan jalan, rekomendasi itu direspon maksimum 30 hari. Ini yang usul saya yang pertama kali untuk memperkuat KY agar rekomendasi itu diikat dengan waktu. Nah, kalau langsung jatuh sanksi, kasihan Pak Wakil. Begitu Pak Wakil, mungkin pak wakil tidak...pegawai negeri. Itu kalau sanksi. Itu tertulis sampai pensiun. Itu susah untuk naik pangkat saja kalau sudah jelek. Apa tidak kasihan, hakimnya hanya ngantuk saja seperti bapak yang disebelah Pak Profesor itu kemudian gara-gara ngantuk kemudian tercatat selama sampai pensiun. Sehingga kenaikan pangkat tertangguhkan. Apa tidak kasihan lihat

hakim yang seperti itu.<sup>994</sup>

Pendapat berbeda disampaikan oleh Nasir dari F-PKS. Nasir menyatakan,

Inikan dalam rangka pengayaan supaya kualitasnya lebih bagus. Jadi, memang salah satu masalah yang timbul dan juga mendatangkan kesan ditengah-tengah masyarakat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh KY inikan selama tidak efektif. Itu kan muncul image ditengah-tengah masyarakat. Kenapa tidak efektif? Ternyata banyak rekomendasi KY yang tidak ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung, kan begitu. Nah, karenanya ketika kemudian Undang-Undang ini yang baru ini kita khususnya revisi ini, kita memberikan waktu 30 hari, barangkali jalan tengah. Jalan tengah antara keinginan misalnya sanksi langsung dijatuhkan oleh KY dengan Pimpinan Mahkamah Agung yang menjatuhkan sanksi ringan. Tadi berilah waktu 30 hari. Saya pikir ini juga moderat. Jadi, tetap KY memberikan usulan penjatuhan sanksi tetapi dalam waktu 30 hari itu harus dilakukan. Dan tentu itu ada laporannya kepada Komisi Yudisial bahwa usulan sanksi yang diberikan oleh KY kepada Mahkamah Agung memang telah dilaksanakan dalam waktu jangkakan 30 hari. Saya pikir ini usulan yang moderat Pak terkait dengan masalah ini. Jadi, kitakan mencoba untuk menjembatani. Nah, seperti apa tetapi ya semuanya bisa berubah juga sesuai dengan kesepakatan kita seperti apa. Apakah kita dalam revisi ini misalnya tidak memberikan kesempatan kepada Mahkamah Agung terkait dengan penjatuhan sanksi ringan atau dalam revisi yang akan datang kita beri kesempatan kepada Mahkamah Agung. Kesempatan revisi pertama langsung kita kasih kepada KY. Kita lihat bagaimana nanti pelaksanaannya. Nah, ternyata kalau memang ternyata kurang pas juga. Kita revisi lagi kedepan harus lewat Mahkamah

---

994 *Ibid.*

Agung, misalnya seperti itu.<sup>995</sup>

Ade Surapriatna mengutarakan hal yang berbeda dengan Imam dari KY. Menurut Ade,

Bukan mengurangi yang lalu. Ada, sekarang tidak ada, bukan itu. Memang kalau kita lihat bicara keadilan, yang namanya hukuman itukan harus prosesnya harus melalui keadilan. Di dalam sanksi sedang dan berat, itu keadilannya ada di Majelis Kehormatan Hakim (MKH) baik dari MA maupun dari KY. Nah, sekarang kalau yang ringan, itukan tetap hukuman. Dia periksa dia jatuhkan. Jadi, KY memeriksa, KY menjatuhkan hukuman. Rasanya kurang adil begitukan. Kalau kita bicara proses. Diperiksa oleh KY, majelis kehormatan yang ambil eksekusi, memutuskan. Jadi, saya pikir dengan waktu yang disebatkan tadi, itu sudah mengikat. Sudah menekan sebenarnya kepada MA. Ini adalah masalah ini, jatuhkan hukuman. Ini menjatuhkan hukuman dari MA. Pertama dia ada sebagai induk daripada keberadaan yang bersangkutan sendiri. Jadi, saya lihat memang kalau sanksi ringankan kalau dalam hal-hal dihukum di masalah penjatuhan hukum, itukan kalau bisa diselesaikan dihukum oleh keluarganya dulu. Bisa tidak diambil alih dulu ini. Kalau anak misalnya, anakkan namanya, coba diselesaikan dulu. Jatuhkan hukuman dulu tetapi tetap ada rekomendasi, ada penekanan...<sup>996</sup>

Selanjutnya Imam dari KY menjelaskan beberapa hal yang ditanyakan oleh Bachruddin,

Saya tidak akan memasuki ranah pembahasan tentang, apakah KY langsung memberikan teguran tertulis dan mengikat itu, saya tidak akan punya maksud kesitu. Saya hanya memberikan informasi tentang tadi apa yang dipertanyakan oleh Pak Bachruddin Nasori

---

995 *Ibid.*

996 *Ibid.*

tentang mekanisme pemeriksaan. Bahwa KY dalam rangka melakukan pemeriksaan. Itu telah memiliki Peraturan KY yang mengatur secara internal bagaimana melakukan proses pengawasan, mulai dari menerima laporan dan lain sebagainya. Saya kira itu kita sudah tahu. Yang kedua, terkait dengan jenis hukuman, jenis sanksi. Apa ringan, apa sedang atau berat. Memang terus-terang itu belum ada aturannya. Yang sudah sekarang ini adalah ada kesepakatan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya sudah diwacanakan, direncanakan untuk KY dan MA duduk bersama. Untuk menerbitkan hukum acara pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Di mana di dalamnya termasuk diatur jenis-jenis pelanggaran apa. Yang sanksinya ringan, jenis-jenis pelanggaran apa yang sanksinya sedang dan berat. Itu memang sudah dalam wacana untuk dilakukan pembahasan bersama antara MA dengan Komisi Yudisial. Kemudian yang ada sekarang adalah tentang peraturan bersama tentang hukum acara majelis kehormatan hakim. Nah, disitu memang juga belum diatur itu tetapi pada saat nanti Undang-Undang ini telah disahkan, saya kira nanti memang akan ada satu forum bersama antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung untuk membahas tentang hukum acara majelis kehormatan hakim. Sehingga saya kira barangkali tentang apakah sanksi, jenis-jenis pelanggaran apa yang harus diberikan sanksi ringan, berat dan sedang itu mungkin tidak perlu dicantumkan dalam Undang-Undang tetapi itu menjadi preseden dari hukum acara majelis kehormatan hakim dan hukum acara kode etik dan pedoman perilaku hakim.<sup>997</sup>

Gani yang mewakili MA/IKAHI kemudian merespon pernyataan yang disampaikan oleh Imam dari KY tersebut. Gani menjelaskan,

---

997 *Ibid.*

Tadi apa yang disampaikan oleh bapak KY mengenai rencana adanya pembahasan antara Mahkamah Agung dengan KY mengenai hukum acara bagaimana menegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim itu memang sudah direncanakan tetapi belum bisa terlaksana. Dan ada ketentuan yang ada di dalam sini... Nah, mungkin ada pertanyaan tadi Pak Nasir Djamil yang terhormat, apa kriteria mengenai untuk sanksi-sanksi ini sesuai dengan jenisnya... Memang pada setiap instansi pengadilan. Itu ada atasan yang berhak menghukum. Kalau umpamanya sanksi ringan ini harus dijatuhkan kepada dia maka yang berhak menghukum itu ada delegasi dari Mahkamah Agung kepada atasannya masing-masing untuk menghukum itu. Ketua Pengadilan Negeri kepada Hakimnya. Ketua Pengadilan Tinggi kepada Hakim Tingginya. Hakim Tinggi itu bertugas untuk mengawasi hakim-hakim pendukung pengadilan dibawahnya. Itu sudah ada mekanisme baku. Nah, memang menjadi satu hal yang tertaut ketika KY memutuskan menjatuhkan sanksi sedangkan dia bukan atasan langsung dari yang bersangkutan. Nah, akhirnya timbullah konflik normatif di sini. Ada atasan yang berhak menghukum. Kalau istilah angkatan itu di TNI itu Ankom atasan berwenang menghukum. Nah, kalau di pengadilan memang ada itu Ketua Pengadilan itu berhak menghukum jajaran dibawahnya. Ketua Pengadilan Tinggi begitu juga dalam lingkungan. Jadi, kalau terjadi seperti ini yang mau dirumuskan di sini, terjadi apa yang dinamakan konflik dari yurisdiksi. Kalau dalam bahasa perkaranya itu yuridis eskil. Jadi, ada sengketa kewenangan. Nah, kalau terjadi sengketa kewenangan begini maka antara pengadilan.. sengketa kewenangan, pengadilan umum, atau pengadilan tata usaha negara. Yuridis eskil maka mereka harus menghentikan pemeriksaan itu. Dan berkas itu harus dikirim ke Mahkamah Agung untuk tingkat pertama dan terakhir. Persoalannya, ketika terjadi seperti ini kemana larinya kalau terjadi yuridis etik dalam soal pengusulan penjatuhan hukuman. Dalam

mekanisme pengadilan, dalam lingkungan badan peradilan di Indonesia ini sudah ada mekanisme mengenai penjatuhan hukuman ringan dan lain sebagainya. Nah, ketika terjadi seperti apa yang dilakukan sekarang terjadi yuridis eskil. Saya ingin menjelaskan sedikit, kenapa selama ini rekomendasi KY kadang-kadang jalan, kadang-kadang tidak?<sup>998</sup>

Gani yang mewakili MA/IKAHI menambahkan,

...Kalau ada rekomendasi KY untuk menjatuhkan sanksi ringan, itu Mahkamah Agung akan mengklarifikasi. Ini menyangkut teknis atau non teknis, atau kode etik. Kalau menyangkut teknis, langsung sudah bisa dilaksanakan. Ini kalau Mahkamah Agung. Dan apakah benar melanggar teknis peradilan? Itu akan dicek. Contohnya, kasus pemeriksaan hakim Anthasari. Hasil pemeriksaannya itu hampir 50% menyangkut teknis peradilan. Tidak ada larangan hukum bagi yang diperiksa untuk ngomong. Tidak ada larangan hukum bagi yang diperiksa untuk ngomong. Ngomongnya ini yang sampai. Nah, ketika dia bercerita, dia cerita mengenai pertanyaan teknis. Oh, ini soal teknis. Tidak jawab. Kadang-kadang semua 80% pertanyaan bisa jadi itu soal teknis. Nah, ketika hal ini mau dijatuhkan hukuman, dibawa ke MKH bisa jadi terjadi perdebatan. Inilah yang dimaksud dengan salah satu contoh yuridis eskil. Ketika mau menjatuhkan putusan. Kalau terjadi yuridis eskil, siapa yang tertinggi untuk menentukan, ini jadi soal. Bisa jadi MKH itu. Mahkamah Agung, pendapat lain, ini lain. Dalam harinya pun itu ketika jika terjadi beda pendapat terhadap Mahkamah Agung dan KY, ternyata ini soal teknis. KY mengatakan tidak. Nah, terjadi yuridis eskil. Kemana instansi tertinggi untuk memutuskan ini. Nah, bisa jadi justru MKH itu karena larinya kepada hukuman berat. Kalau hukuman ringan ya itu Mahkamah Agung sudah melalui keputusan mekanisme. Sudah punya mekanisme. Melalui mekanisme pengawasan

seperti tadi secara internal. Dia bisa memutuskan dan putusan disampaikan kepada Mahkamah Agung kepada atasan langsungnya kenakan sanksi itu...seperti memutuskan menjatuhkan sanksi. Memang kata ini, itu menjadi kalau istilah saya yuridis etik. Ada perbedaan yurisdiksi dalam menggunakan kata ini. Jadi, usul rumusan ini bukan Komisi Yudisial yang mengusulkan penjatuhan sanksi ringan. Itu akan bertentangan dengan mekanisme yang baku. Itulah dijadikan yuridis eskil. Mahkamah Agung tidak akan mau menjalankan. Kalau dijalankan bertentangan dengan Undang-Undanganya. Ini yang perlu dipikirkan dalam proses sinkronisasi untuk hal ini saja.<sup>999</sup>

Terkait soal penjatuhan sanksi dan MKH yang dibahas di atas, Tjatur dari F-PAN menyampaikan 4 poin yang telah disepakati oleh panitia panja Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dalam Panja tanggal 17 sampai dengan 18 September 2011 yang lalu. Ketiga poin tersebut, antara lain,

- a). Menyepakati untuk membatalkan Pasal 22C ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal pemeriksaan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a telah dilakukan oleh Komisi Yudisial, Mahkamah Agung tidak melakukan pemeriksaan terhadap agenda yang bersangkutan sebagaimana pula sebaliknya”, sehingga Pasal 22C berbunyi “Hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasl 22A huruf E menyatakan:

Dugaan pelanggaran dinyatakan terbukti; atau  
Dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti.”

---

999 *Ibid.*

- b). Menyetujui untuk membatalkan usulan Pasal 22D ayat (1) yang berbunyi “Dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku Hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf a, Komisi Yudisial memutuskan penjatuhan sanksi ringan kepada Hakim yang diduga melakukan pelanggaran”, sehingga Pasal 22D ayat (1) berbunyi “Dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku Hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf a, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung”. Penjatuhan sanksi dimaksud dalam ayat (2) termasuk di dalamnya sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi sedang dan sanksi berat. Dan ini sudah dilengkapi pula dengan konstrain waktunya, pembatasan-pembatasan waktu seberapa lama MA harus memutuskan itu, menjatuhkan dan berapa lama eksekusinya. Sudah banyak kemajuan disitu.
- c). Panja juga menyetujui usulan dari Pemerintah yang kita sudah pastikan Pemerintah sudah mendengarkan usulan dari KY dan IKAHI untuk memasukan pasal baru yaitu Pasal 22E yang berbunyi:
- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengenai usulan Komisi Yudisial tentang Penjatuhan Sanksi Ringan, Sanksi Sedang dan Sanksi Berat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) huruf c angka 5 yaitu pemberhentian dengan tidak hormat, dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap Hakim yang bersangkutan.
  - (2) Ketentuan mengenai Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.<sup>1000</sup>

Selanjutnya, Benny dar F-PD selaku ketua rapat meminta pendapat dan tanggapan dari anggota Komisi III hasil rapat panja yang disampaikan oleh Tjatur. Benny mengatakan,

...dari meja Pimpinan kami mohon pendapat dan tanggapan dari Anggota Komisi III maupun dari Pemerintah mengenai 4 hal yang tadi dilaporkan oleh Panja...Yang pertama, menyangkut Pasal 22 ayat (2) yang semula berbunyi "Dalam hal pemeriksaan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a telah dilakukan oleh Komisi Yudisial, Mahkamah Agung tidak melakukan pemeriksaan terhadap Hakim yang bersangkutan, begitu juga sebaliknya". Panja mengusulkan Pasal 22C ini berbunyi "Hasil Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A huruf E menyatakan:

- a). Dugaan pelanggaran dinyatakan terbukti; atau
- b). Dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti."

Kami mohon tanggapan Bapak/Ibu Anggota Komisi III. Jadi, Pasa 22C ayat (2) itu bukan membatalkan Pak, menghapus maksudnya. Pasal 22C ayat (2) itu dihapus dan diusulkan menjadi Pasal 22C yang berbunyi seperti yang tercantum dalam usulan Panja.<sup>1001</sup>

Benny kemudian menambahkan dengan menyampaikan, "Ada yang mengusulkan, setuju atau

---

1000 Risalah rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM RI dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 3 Oktober 2011, pukul 11.05 – 12.15 di ruang rapat Komisi III DPR.

1001 *Ibid.*

*tidak ini usulan Panja supaya Pasal 22C ayat (2) ini dihapus dan isinya dan diganti dengan Pasal 22C...*"

Nurdin dari F-PDIP menanggapi apa yang disampaikan oleh Benny dari F-PD selaku ketua rapat dengan mengatakan bahwa karena ia termasuk bagian dari anggota panja maka ia setuju dengan usulan panja untuk menghapus Pasal 22C ayat (2) dan menggantinya dengan rumusan Pasal 22C usulan panja. Peserta rapat yang lain juga setuju dengan usulan tersebut.<sup>1002</sup>

Benny kemudian melanjutkan penjelasannya,

Yang kedua, Panja mengusulkan supaya Pasal 22D ayat (1) yang berbunyi "Dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku Hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf A tadi, (huruf a tadi yaitu dugaan pelanggaran dinyatakan terbukti) Komisi Yudisial memutuskan menjatuhkan sanksi ringan kepada Hakim yang diduga melakukan pelanggaran". Jadi, itu usul yang lama, pasal yang lama, diubah sehingga menjadi Pasal 22D ayat (1) "Dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku Hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf A, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung. Penjatuhan sanksi dimaksud dalam ayat (2) termasuk di dalamnya sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat. Ada keberatan?"

Tidak ada peserta rapat yang keberatan dan mereka semua menyatakan setuju. Benny kembali melanjutkan penjelasannya dengan mengatakan,

Kemudian yang ketiga, yang ketiga ini yang penting karena ini di, jangan setuju saja Pak, nanti repot lagi Pak. Kalau hanya mau cepat-cepat saja

---

1002 *Ibid.*

bisa saja. Jadi, tolong kita tangkap betul isinya ini karena ada pasal-pasal yang tersembunyi yang intinya mungkin membuat Komisi Yudisial ini tidak berfungsi efektif nanti. Yang ketiga, Panja mengusulkan Pasal 22E. Tadi ini ada pasal baru ini, Pemerintah yang mengusulkan. Jadi, tolong kita bahas betul nanti ini. Pemerintah mengusulkan Pasal 22E berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengenai usulan Komisi Yudisial tentang Penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat, selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) huruf C angka 5”, bisa dicek itu? Ya?

- a). Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengenai usulan KY tentang Penjatuhan Sanksi Ringan, Sanksi Sedang dan Sanksi Berat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf C angka 5, dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap Hakim yang bersangkutan.
- b). Ketentuan mengenai Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung...<sup>1003</sup>

Benny menambahkan penjelasannya,

...Nah ini jadi soal. Kalau Pasal 22E ayat (1), (2) yang diusulkan oleh Pemerintah disetujui, maka seluruh pekerjaan dan kewenangan Komisi Yudisial ini menjadi lumpuh. Coba bayangkan usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi dilakukan pemeriksana bersama lagi oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Padahal menyangkut sanksi-sanksi yang ringan saja tadi. Jadi, usul Pemerintah supaya Pasal 22E itu diakomodir. Jadi, Saya ulangi lagi “Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Mahkamah

---

1003 *Ibid.*

Agung dan Komisi Yudisial mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf C angka 5 tadi dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung." Jadi, intinya adalah usul Komisi Yudisial mengenai penjatuhan sanksi ringan, sanksi yang disebutkan di atas ini, harus dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, tetapi Mahkamah Agung bisa menolak usul itu. Apabila Mahkamah Agung menolak usul itu, maka menurut pasal ini Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung harus duduk bersama untuk membahasnya. Dalam Kasus Antasari misalnya, itu ada kan inikan soalnya. Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim-hakim yang memeriksa perkara antasari. Dijatuhkan usulannya supaya dijatuhkan sanksi ringan dan sebagainya. Mahkamah Agung menolak. Kan begitu Pak? Lalu, sampai sekarang ini terjadi deadlock ini Pak Menteri. Usul KY ini tidak dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Ketika terjadi kasus seperti ini yang disebut dalam, jadi di dalam Pasal 22D ayat (3) itukan disebutkan Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran kode etik dan atau PPH yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal usulan diterima. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau Mahkamah Agung itu tidak mau melaksanakannya? Pemerintah mengusulkan Pasal 22E itu apabila terjadi situasi dimana usul Komisi Yudisial tidak dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Menurut Pemerintah, perlu dibahas bersama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai hal itu, bagaimana melaksanakannya, membahasnya diserahkan kepada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung untuk mengaturnya. Kurang lebih itu inti Pasal 22E ini.<sup>1004</sup>

---

1004 *Ibid.*

Sudding dari F-Hanura merespon apa yang disampaikan dengan Benny dari F-PD selaku ketua rapat, khususnya terkait soal Pasal 22 D ayat (2) huruf C. Sudding menyampaikan,

...apabila Komisi Yudisial mengajukan kepada Mahkamah Agung supaya sanksi yang disebut di dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c ini, a, b, c ini dilaksanakan, tidak dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam batas waktu 60 hari maka Pemerintah mengusulkan harus ada pembahasan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Mengenai itu tadi. Dalam pembahasan bersama, hasilnya bisa menyetujui usulan Komisi Yudisial, bisa menolak usulan Komisi Yudisial. Kalau itu yang terjadi, maka usul Komisi Yudisial itu menjadi ya untuk apa lagi kita kerja katanya, wong usul kita ini tidak dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Kan begitu? Oleh sebab itu, Pasal 22E itu jadi solusinya, harus ada pembahasan pemeriksaan bersama. Jadi, diperiksa lagi oleh Mahkamah Agung sama Komisi Yudisial. Daripada hal KY sudah memeriksa itu...<sup>1005</sup>

Sementara itu Martin Hutabarat dari F-Gerindra mengajukan pertanyaan pemeriksaan bersama tersebut. *"Kalau pemeriksaannya berbeda pendapat lagi, bagaimana pemeriksaan bersama?"*, tanya Martin.<sup>1006</sup>

Benny dari F-PD selaku ketua rapat langsung menanggapi pertanyaan Martin dari F-Gerindra dengan mengatakan,

Itu yang dijawab disini Pak.Gerindra setuju atau tidak dengan solusi ini? Inikan solusi. Kita kasih contoh Kasus Antasari supaya lebih nyambung kita. Dalam Kasus Antasari ini, Mahkamah Agung tidak mau melaksanakan usul penjatuhan sanksi

---

1005 *Ibid.*

1006 *Ibid.*

yang diajukan oleh Komisi Yudisial. Di dalam Undang-Undang yang lama, tidak ada solusinya. Dalam Undang-Undang revisi ini, kita kasih solusi. Solusinya adalah seperti usul Pemerintah ini. Yang kedua opsinya adalah apabila dalam hal Mahkamah Agung tidak melaksanakan usul Komisi Yudisial, untuk menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 22D ayat (3), maka usul Komisi Yudisial berlaku secara otomatis. Jadi, ada 2 solusi yang bisa kita tawarkan. Solusi yang diusulkan oleh Pemerintah 22D yang disepakati di Panja dan yang kedua, tadi seperti itu...<sup>1007</sup>

Selanjutnya Fahri Hamzah dari F-PKS mengusulkan agar opsi yang telah disepakati dipanja langsung diketok dan disepakati.<sup>1008</sup> Benny dari F-PD selaku ketua rapat kemudian merespon dengan mengatakan,

Baik. Jadi, ini usulan dari Panja Pak dan belum disepakati. Hanya disini, inikan catatan dari Panja. Kan begitu? Jadi, Panja membuat pasal baru disini kan begitu? Kita Komisi III tidak pernah memberikan mandat kepada Panja untuk bikin pasal ini. Jadi, jangan dientengkan begitu Pak. Nanti lama-lama KY tidak bekerja efektif...<sup>1009</sup>

Sementara itu, Martin dari F-Gerindra kemudian menyampaikan bahwa hal tersebut apa yang mereka bahas bukanlah hal yang sederhana. Oleh karena itu, Martin berpendapat,

...Itu inti persoalan sebenarnya, bagaimana KY ini melaksanakan fungsinya bisa efektif. Kalau tidak efektif, tidak ada gunanya kita membuat

---

1007 *Ibid.*

1008 *Ibid.*

1009 *Ibid.*

perubahan. Nah soalnya adalah kalau KY sudah mengambil putusan, ternyata Mahkamah Agung tidak mau, kita harus cari solusi. Nah solusi ini apakah sudah menjawab? Memang kelihatannya kalau digambarkan tadi tidak juga menjawab. Kita suruh untuk dibuat peraturan bersama. Peraturan bersamanya tidak ketemu, kita ubah lagi Undang-Undangnya lagi. Maka Saya kira Panja ini harus memberitahu dimana letak soal yang harus diputuskan bersama. Ini forumnya sebenarnya memutuskan soal demikian. Jadi, bukan bermaksud sebenarnya untuk kita memperlama tetapi kita harus perdalam, sebab kalau tidak kita betul-betul membuat sesuatu yang betul aturannya, akhirnya perubahan ini juga tidak ada manfaatnya. Jadi, Saya setuju Ketua bahwa inti persoalan sebenarnya adalah bahwa KY itu merasakan bahwa wewenang dia ini tidak bisa dilaksanakan, tidak mau dilaksanakan oleh MA sebenarnya karena perbedaan interpretasi juga. Seperti misalnya, Kasus Antasari. Menurut KY, ini merupakan wewengangnya karena dia mengawai perilaku Hakim yang tidak mau melaksanakan fungsinya secara benar, mempertimbangkan berbagai fakta hukum. Sedangkan Mahkamah Agung mengatakan itu sudah melebar kepada materi. Nah inikan sebenarnya akan selalu muncul demikian nanti kalau kita tidak membuat rambu atau aturan yang benar...<sup>1010</sup>

Setelah itu, Bukhori dari F-PKS menyampaikan pendapatnya. Bukhori berpendapat,

Pertama, berkenaan dengan Pasal 22E ini. Karena Pasal 22E ini merupakan suatu pasal baru yang itu merupakan sesuatu yang berkembang di dalam pembahasan Panja, Saya pikir memang media atau maksud Saya adalah tempat untuk memutuskan adalah di Rapat Pleno Komisi ini. Jadi, bukan kemudian dikembalikan di Rapat Panja, karena Pleno Komisi tidak pernah mengamatkan terhadap pasal ini. Yang lain,

---

1010 *Ibid.*

karena RUU ini adalah berasal dari DPR maka sesungguhnya Komisi III itulah yang berkewenangan untuk memutuskan pasal ini. Jadi, Saya kira apa yang disampaikan Pimpinan tadi Saya sepakat dan tepat Saya kira. Kemudian, inilah tempatnya untuk memutuskan itu. Yang kedua, Saya juga menyetujui terhadap beberapa usulan Teman-teman terdahulu, Pak Martin misalnya diantaranya. Sebagaimana kita tahu di dalam prinsip-prinsip pembentukan hukum itu harus mengenal 3 azas yang antara lain adalah kepastian, maka azas kepastian di dalam Pasal 22E ini menjadi agak menggantung meskipun telah dikunci pada Pasal 40B. Akan tetapi kita juga harus melihat realitas betapa sesungguhnya banyak misalnya amanat-amanat yang berupa peraturan-peraturan Pemerintah atau peraturan antar para lembaga yang berkewenangan untuk membentuk suatu peraturan. Itupun kemudian sampai kepada deadline akhir pun juga kemudian belum terlaksana. Itu Saya kira menurut Saya perlu dipertimbangkan. Nah oleh karena itu, mendelegasikan Pasal 22E dalam ayat (2) “Ketentuan mengenai Tata Cara bla-bla berikutnya”, yang ini antar 2 lembaga yang dalam tanda kutip masing-masing ini merupakan bagian yang berseberangan. Yang satu bagian utara, yang satu, bagian selatan dan titik irisan itu sangat kecil. Maka Saya khawatir kalau kemudian peraturan itu menjadi agak kesulitan untuk kemudian dirumuskan bersama...<sup>1011</sup>

Bukhori kemudian menambahkan,

Nah kalau kemudian menunggu 1 tahun, ini juga akan banyak terjadi persoalan-persoalan terutama akan mengganggu terhadap kinerja Komisi Yudisial. Padahal diantara tujuan kita mengubah Undang-Undang KY ini adalah untuk semakin memberikan efektivitas. Jika demikian halnya, berarti apa yang kemudian kita lakukan, tidak melahirkan sesuatu yang baru dan juga tidak memberikan efektivitas yang lebih. Oleh

---

1011 *Ibid.*

karena itu, Saya berpandangan memang Pasal 22E ini harus dikembalikan kepada asalnya dimana asalnya itu Saya persilakan untuk kemudian di samping ditampilkan juga. Ini mohon maaf, karena Saya juga bukan Anggota Panja tetapi Saya termasuk Anggota Panja ketika merancang di Badan Legislasi sehingga agak sedikit nyambung meskipun Saya tidak ikut Anggota Panja dalam Pembahasan di Komisi III. Nah oleh karena itu, Pleno inilah yang kemudian perlu ditampilkan pasal asalnya seperti apa, kemudian tiba-tiba terjadi suatu hal yang demikian...<sup>1012</sup>

Selanjutnya Nurdin yang menyampaikan pendapatnya. Nurdin menyebutkan,

...Memang dalam waktu Panja, rasanya sudah sama bisa sepaham apa yang kita tulis. Ternyata setelah dalam kaitan ini, ada hal yang mungkin masih perlu penjelasan tambahan. Seperti yang dimaksudkan Pasal 22D, itukan keberatan pertama oleh KY, MA tidak melaksanakan usulan KY, sehingga kapan dilaksanakannya itu tidak ada batas waktu sehingga diberikanlah di Pasal 3 bahwa Mahkamah Agung diberikan batas 60 hari terhitung sejak usulan yang diterima oleh KY. Jadi, usulan KY itu dengan pemikiran pada waktu itu akan diterima oleh Mahkamah Agung dan dilaksanakan maksimum 60 hari. Begitu ininya Pak. Kemudian, muncul juga Kasus Antasari. Bagaimana kok ada perbedaan pendapat seperti itu? Nah untuk yang hukumannya berat yang sampai, itukan mengetok palu dan sebagainya, diberikan pemeriksaan tambahan bersama-sama KY dengan ini, tetapi untuk kasus-kasus tertentu saja, tidak yang usulan yang seperti tadi. Nah itu yang dipahami oleh Saya sebagai Anggota Panja waktu itu seperti itu. Namun dalam kaitan dengan inipun Saya di Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan memang, karena tidak begitu jelas dinyatakan kalau MA tidak melaksanakan rekomendasi. Itu yang mungkin catatan. Yang Saya harapkan

---

1012 *Ibid.*

tadinya adalah muncul di kesepakatan antara KY dengan MA itu tadinya Pak, sehingga kami sepakati Pasal berikutnya ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal itu diatur bersama, termasuk kapan dilaksanakannya oleh Mahkamah Agung kapan dilaksanakannya pemeriksaan. Nah waktu itu, Saya rasa kan sudah jelas tetapi kalau misalnya sekarang menjadi bahan pertanyaan apabila perlu tambahan penjelasan, Saya kira Saya sepakat Pak untuk, tetapi kalau awal Saya sudah yakin bahwa ini sudah jelas Pak. Tadi ditanya Pak Ketua mempunyai pendapat lain untuk yang lain juga Pak Martin ada juga kekurang pas dalam kaitan dengan ketegasannya, ya mungkin tinggal penyempurnaan kalimat tidak mengubah lagi pasal-pasal.<sup>1013</sup>

Nudirman Munir dar F-PG juga ikut menyampaikan pendapatnya terkait masa waktu yang diberikan oleh MA sebelum mengambil keputusan tersebut. Menurut Nudirman,

Saya sangat sependapat bahwa waktu 60 hari itu sudah lebih dari cukup untuk memberikan suatu pemikiran-pemikiran, memberikan adanya barangkali hal-hal yang perlu dikemukakan baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh yang bersangkutan. Karena itu, kalau dalam waktu 60 hari ternyata tidak juga Mahkamah Agung menjalankan keputusan, menurut hemat Saya, Saya sepakat bahwa otomatis Putusan Komisi Yudisial itu berlaku. Tanpa itu, tanpa kita memberikan suatu kekuasaan kepada Komisi Yudisial, Undang-Undang ini hanya tinggal kenangan kertas belaka Pak. Tidak ada gunanya, kita cape mati-matian seperti yang dilakukan oleh Panja Komisi Yudisial, nilai dan artinya tidak ada. Karena itu, Saya sangat sependapat dengan usulan Pak Ketua. Bahwa demi menyelesaikan kemelut hukum di negeri kita yang tidak ada habis-habisnya, tidak ada

---

1013 *Ibid.*

jalan keluar, Saya mohon kepada Teman-teman di Komisi III, kita coba terobosan ini. Barangkali ini pahit, tetapi yang pahit atau obat itu selalu untuk menyembuhkan. Artinya, kita cobalah kalau dalam 60 hari Mahkamah Agung tidak membuat Putusan maka otomatis sanksi yang diberikan Komisi Yudisial itu berlaku.<sup>1014</sup>

Setelah itu, Ichsan dari F-PDIP kemudian menyampaikan usulannya mengenai Pasal 22E tersebut. Ichsan mengusulkan,

...Pimpinan, karena di Pasal 22E itu sebetulnya kan yang dimaksud dengan Pasal 22E itu adalah hanya Pasal 22D ayat (2) huruf c dan angka 5 dimana yang lain-lainnya tidak dimaksud di dalam pasal itu sehingga maksudnya kalau memang memungkinkan Pasal 22 itu diubah dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2D ayat (2) huruf c angka 5. Nah ini yang memang yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Nurdin, itu yang dibahas di dalam Panja. Nah ini diserahkan kepada, dibahas antara bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dengan mungkin menyerahkannya kepada MKH. Jadi, yang sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi lainnya, kalau kita kembali ke Pasal 22D ayat (2) huruf a sampai dengan c, dari huruf a sampai dengan c angka 4 itu semua Putusan KY atau Usulan KY, makanya masuk ayat (3) Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran kode etik atau dan selanjutnya dalam waktu 60 hari. Pertanyaannya, mungkin bisa timbul disini. Bagaimana bila Mahkamah Agung tidak melaksanakan usulan KY tersebut dari huruf a sampai dengan huruf c angka 4 ini itu bagaimana. Nah untuk Pasal 22E, kata "sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat"

---

1014 *Ibid.*

ini dihilangkan dari pasal ini.<sup>1015</sup>

Agar pembahasan mengenai Pasal 22E tidak semakin lebar, Benny dari F-PD kembali mengusulkan substansi pasal tersebut. Benny menjelaskan,

Jadi, begini Pak. Ini Saya kembali menjelaskan, karena nampaknya kita. Inikan sudah Pasal 22D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) itu sudah dirumuskan dengan baik. Ditutup ayat (3) itu bunyinya, “Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku Hakim, menjatuhkan sanksi-sanksi mana Pasal 22D ayat (2) huruf a sampai huruf c angka 5”. Itu yang dimaksudkan toh?...Atau pedoman perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal usulan diterima. Ayat ini intinya Mahkamah Agung harus menjatuhkan sanksi seperti yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak. Itu intinya. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau dalam tempo 60 hari tadi usul sanksi yang dijatuhkan oleh Komisi Yudisial ini tidak dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Kan begitu Pak? Pasal yang lama tidak ada, kita punya pengalaman kan begitu, Pemerintah mengusulkan itu di dalam, Panja mengusulkan Pasal 22D, 22E ayat (1) dan ayat (2)...<sup>1016</sup>

Benny kemudian menambahkan,

...Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengenai usul Komisi Yudisial tentang Penjatuhan sanksi, sebetulnya penjatuhan sanksi yang dimaksudkan itu di luar yang dimaksudkan Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 5. Itu maksudnya, sebab Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 5 itu menjadi kewenangannya MKH. Kan begitu Pak? Jadi,

---

1015 *Ibid.*

1016 *Ibid.*

sehingga tadi diusulkan itu betul. Penjatuhan sanksi tidak usah ditulis ringan, sanksi sedang dan sebagainya. Langsung sanksi selain atau di luar yang dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 5. Kan begitu Pak? Menurut Pemerintah, itu harus dilakukan pemeriksaan bersama. Jadi, intinya begini. Komisi Yudisial mengusulkan di luar Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 5, tetapi Mahkamah Agung tidak melaksanakan dalam kurun waktu 60 hari itu. Pasal ini mengatakan dilakukan pemeriksaan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Bagaimana pemeriksaan bersama itu dilakukan, pasal ini mengatakan diserahkan kepada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung untuk mengaturnya secara bersama kan begitu. Itu usulan Pemerintah. Tadi berkembang usulan tidak usah lagi ini, cukup saja dalam hal terjadi. Jadi, dalam hal Mahkamah Agung tidak melaksanakan usul Komisi Yudisial untuk menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran kode etika atau PPH di luar yang dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 5 dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 22 ayat (3) maka usul sanksi Komisi Yudisial berlaku secara otomatis.<sup>1017</sup>

Setelah itu, Tjatur dari F-PAN selaku ketua panja menyampaikan kronologis agar pesertabtidak terjebak dengan pasal-pasal itu. Tjatur menyampaikan,

Kita pernah lobby disini, lobby itu menghasilkan seluruh sanksi ringan, sedang, maupun berat itu diputuskan oleh MKH tetapi dalam perjalanan, rupanya KY dan MA itu tidak mau kalau semuanya diputuskan MKH, ada wilayahnya. Sanksi ringan oleh KY, sanksi sedang dan berat oleh MKH. Panja itu Saya selalu, Ketua Panja dan Teman-teman di Panja itu mengakomodir apa yang berkembang antara KY dan Mahkamah Agung, sampai akhirnya yang ringan saja yang KY, terus kemudian sedang sama berat MKH. Tetapi ternyata di pertemuan terakhir KY dan

---

1017 *Ibid.*

MA juga tidak mau kalau semuanya MKH karena MKH itu nanti terlalu sering bersidang. Kemudian, disepakatilah yang paling berat itu yang pemberhentian dengan tidak hormat itu, itu MKH. Itu kesepakatannya. Yang berikutnya adalah ini belum ada 60 hari kerja dan sebagainya itu. Itu Panja, karena semua banyak perbedaan soal sanksi ini, Panja mengusulkan supaya Pemerintah mengajak KY dan IKAHAI untuk berembug dan mereka berembug kita beri waktu 1 hari, keluarlah rumusan seperti Pasal 22E ini. Jadi, Saya tanya pada waktu itu “Pak KY, ini Pimpinan KY sudah setuju, setuju. Pak IKHAI, ini Pimpinan MA sudah setuju, setuju”. Rumusan Pemerintah itu sebetulnya mengakomodir 2 itu. Kalaupun KY tidak setuju pada waktu itu kita juga tidak masukan itu, apa kalau MA tidak setuju, kita masukan itu, tetapi karena semua sudah kesepakatan setuju dan ini rumusannya bukan dari kita tetapi mereka semua dan mereka dengan ketulusan imanan wahtisaban itu, dengan iman dan ketulusan untuk membuat begini ini dan sahabat Saya Pak Eman Anshori sudah Saya minta, apa Pak Eman setuju, Pak Eman juga sudah Saya kontak, setuju. Pak Pimpinan MA juga setuju. Artinya, yang bisa dicapai oleh Panja seperti ini tetapi kalau ini dibongkar, berarti 22C itu juga dibongkar, semua dibongkar ini urusannya tetapi ya terserah saja. Saya selaku Ketua Panja menyerahkan seluruhnya pada Raker ini keputusannya seperti apa, tetapi kronologisnya seperti itu. Jadi, jangan kita berpikir ini berat ke KY atau berat ke MA tetapi ini dua-duanya sudah mengamodir kedua lembaga yang kita cintai, yang kita dukung bersama ini...<sup>1018</sup>

Selanjutnya Dewi Asmara F-PG memberikan usulan mengenai pengambilan keputusan yang dilakukan oleh KY dan MA sebaiknya diatur dalam draft perubahan UU KY ini. Dewi mengusulkan,

...mungkin suatu usulan, apa yang dinamakan

---

1018 *Ibid.*

MKH nanti bersama antara Komisi Yudisial kemudian juga Mahkamah Agung, itu keputusan akhirnya di dalam pengaturan ini bisa kita buat juga, tetap pada akhirnya kan nanti juga ada mekanisme akan voting Ketua sehingga nanti keputusan yang dihasilkan itulah yang tidak bisa ditawar lagi, karena kalau misalnya kita mau mengubah lagi, marilah kita tambahkan sesuatu yang memang bisa merupakan penyelesaian ya ini tata cara pengambilan keputusan itu apakah harus musyawarah untuk mufakat, pasti yang pertama kali. Kedua, voting. Nah persoalannya tinggal karena mereka hanya 2 belah pihak, siapa yang menjadi pihak ketiganya apabila kita asumsikan di dalam tata cara pemilihan nanti mekanismenya pun akhirnya akan ke voting. Nah ini kita perlukan juga, karena memang yang menjadi pertanyaan kita dan patut kita renungkan, kalau bahasa dari sananya, watch over the watch man. Jadi, kalau penjaga malam siapa yang akan mengawasi si penjaga malam itu. Nah inikan seperti itu. Sehingga kita nanti bisa melihat bahwa tidak hanya di Mahkamah Agung ini kemudian KY dengan pengaduan masyarakat sedikit-sedikit juga kemudian itu bisa mengganggu suatu kinerja yang kadang-kadang tidak bisa dibedakan antara substansi dengan non substansi tetapi di sisi lain kita juga harus memang mereformasi pengawasan KY terhadap Mahkamah Agung dengan sistem check and balances seperti yang dilakukan dengan DPR dan Pemerintah. Mungkin mekanisme di dalam Tata Cara Pengambilan Keputusan itu saja. Ini hanya sebagai suatu usulan. Nah bagaimana kita menambakkannya, karena kalau tidak, itu terkunci dengan Pasal 40 dimana dikatakan 1 tahun wajib dibuat peraturan sehingga kita akan mengembalikan ini lagi kepada Pemerintah atau memang peranan kita, legislater, kita kembalikan kepada Pemerintah sehingga nanti disitu ada 3 pihak, ada MA, ada KY, ada Pemerintah tetapi itulah yang sudah kita atur. Jadi kalau dikatakan kita mau mengatur ya seperti itu memang kita

sudah atur dikunci di Pasal 40D Ketua...<sup>1019</sup>

Sebelum rapat selesai, Benny dari F-PD selaku ketua rapat mengusulkan,

Jadi, kita Pasal 22E saja solusinya apa. Kita formulasikan dengan baik lagi dan tolong, karena ini menyangkut politik hukumnya, politik hukum Pemerintah dan Dewan itu di pasal ini. Jadi, mohon maaf ya kalau politik hukum kita berarti itulah yang akan dilaksanakan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Kami serahkan kepada Pemerintah kapan kita bisa ketemu lagi.<sup>1020</sup>

Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM kemudian merespon usulan Benny dari F-PD dengan mengatakan,

...Kami pada prinsip mengikuti pembicaraan ini dan setuju untuk diendapkan, masing-masing kita evaluasi kembali. Kalau memang ini dirasa mantap ya kita jalan lagi. Kami Pemerintah juga nanti akan mencoba membicarakan ini. Sebagai bahan informasi barangkali Pimpinan, memang Pasal 22E ini dalam rangka mencari jalan keluar pada waktu itu. Jadi kalau terjadi perbedaan pendapat ya masing-masing masih pada ego sektoral. Akhirnya, KY dan MA ini berantem secara terus menerus, tidak selesai-selesai urusannya khusus mengenai yang ini. Seperti Kasus Pak Antasari misalnya, KY sudah mengusulkan demikian, tetapi Mahkamah Agung bilang wah tidak bisa itu jauh sekali masalah teknis. Akhirnya, rekomendasi dari KY tidak punya wibawa, Mahkamah Agung juga dianggap tidak mengikuti Putusan KY. Nah ini komprominya ada dalam Pasal 22E. Namun demikian, kita sama endapkan dan kami siap kapan saja untuk diperintahkan hadir disini.<sup>1021</sup>

---

1019 *Ibid.*

1020 *Ibid.*

1021 *Ibid.*

Karena pembahasan Pasal 22E sepakat untuk ditunda pengambilan keputusannya, maka Benny dari F-PD selaku ketua rapat berharap agar pertemuan berikutnya formulasi mengenai Pasal 22E tersebut sudah final sehingga bisa ditutup dan diikuti dengan pendapat mini fraksi-fraksi serta dibawa dibawa ke pembicaraan tingkat I.<sup>1022</sup>

Benny kemudian menambahkan penjelasannya,

...Sebelum kami tutup, karena tadi belum disepakati ya Pak ya? Kami mohon persetujuan tadi mengenai Pasal 22C ayat (2) yang berbunyi "Dalam hal pemeriksaan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan atau PPH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a telah dilakukan oleh Komisi Yudisial, Mahkamah Agung tidak melakukan pemeriksaan terhadap Hakim yang bersangkutan". Begitu pula sebaliknya. Pasal ini diusulkan diubah dan mohon persetujuan berbunyi hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik dan atau PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A huruf Pemerintah menyatakan:

- a). Dugaan pelanggaran dinyatakan terbukti; atau
- b)). Dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti.<sup>1023</sup>

Terakhir, Benny menyampaikan soal usulan panja menghapuskan Pasal 22D ayat (1). Benny mengatakan,

Yang kedua, usulan Panja menghapuskan Pasal 22D ayat (1) yang berbunyi: "Dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku Hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf saya, Komisi Yudisial memutuskan penjatuhan sanksi ringan kepada Hakim yang diduga

---

1022 *Ibid.*

1023 *Ibid.*

melakukan pelanggaran". Diusulkan dan mohon persetujuan sehingga berbunyi dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dan atau PPH dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf a, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung. Penjatuhan sanksi yang dimaksud dalam ayat (2) termasuk di dalamnya sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat. Setuju?<sup>1024</sup>

Usulan yang disampaikan oleh Benny di atas disetujui peserta rapat.

Selanjutnya, pada rapat kerja 6 Oktober 2011 antara DPR dan Pemerintah (Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dibahas mengenai Pasal 22 E yang sebelumnya sempat tertunda, dalam kesempatan tersebut Benny selaku Ketua Rapat menyampaikan,

Pasal 22 E yang diusulkan dalam oleh Panja adalah "dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengenai usulan Komisi Yudisial tentang pencatutan sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat selain yang dimaksud dalam Pasal 22 D Ayat (2) huruf C angka 5, dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap hakim yang bersangkutan". Ayat (2) "ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayata (1) diatur bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung."<sup>1025</sup>

Ketua Rapat kemudian mengusulkan penggabungan ayat pada Pasal 22 E yang semula terdiri dari dua ayat menjadi satu ayat,

---

1024 *Ibid.*

1025 Risalah rapat kerja pada tangga 6 Oktober 2011, pukul 11.05-15.20 di ruang rapat Komisi III DPR.

Kita menawarkan kepada Pemerintah dan Bapak dan Ibu Anggota Komisi III DPR RI Pasal 22 E kita rumuskan menjadi satu ayat yang bunyinya “dalam hal Mahkamah Agung tidak melaksanakan usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 D Ayat (2) huruf C angka 5, dalam kurun waktu 60 hari sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22 D Ayat (3) maka usulan Komisi Yudisial tersebut berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan”. Ini kita dalam pembahasan undang-undang juga begitu, kalau Rancangan Undang-Undang yang telah dibikin oleh Dewan Pemerintah tidak dilaksanakan dalam tempo 3 bulan maka Rancangan Undang-Undang tersebut wajib diundangkan.<sup>1026</sup>

Usulan Ketua Rapat tersebut kemudian disetujui oleh F-Demokrat, F-PDIP dan F-Golkar. Tetapi usulan tersebut ditanggapi oleh oleh Ahmad Kurdi dari F-PPP, menurutnya,

Kalau saya ini rasanya orang timur, orang timur inikan bahasanya halus. Jadi menurut hemat saya usulan Pemerintah atau kesepakatan Pemerintah atau konsep Pemerintah yang hasil lobby itu Pasal 22 E yang asli itu sudah cukup memadai, hanya barangkali kalau ada usulan yang dosodorkan Bapak Ketua itu, itu klausul saja. manakala kesepakatan tidak tercapai, kan di situ akan dirimbukkan kalau tidak tercapai kesepakatannya baru berlaku usul KY itu secara otomatis, tetapi dilakukan dulu. Pasal 22 E asli, hanya usulan Bapak Ketua bisa diakomodir manakala tidak tercapai kesepakatan itu.<sup>1027</sup>

Ketua Rapat kemudian memberikan tanggapan bahwa seperti itulah yang dimaksudkannya, dengan demikian dalam tempo 60 hari KY dan Mahkamah

---

1026 *Ibid.*

1027 *Ibid.*

Agung bisa melakukan komunikasi, “tetapi kalau tetap ini kita pakai pasal ini. Jadi ultimum remidium sifatnya ini, hukumkan selalu begitu, tetapi kita kasih batasannya.”<sup>1028</sup>

Ahmad Kurdi dari F-PPP kemudian memberikan tanggapan kembali untuk menambah menjadi tiga ayat dalam Pasal 22E,

usulan PPP yang diusulkan bapak itu masuk saja di Ayat (3), Ayat (1), Ayat (2) inikan soal aturan bersamanya nanti Ayat (3) masuk usulan yang Bapak Ketua. Manakala tidak tercapai maka otomatis usulan Komisi Yudisial itu harus berlaku dan wajib dilaksanakan. Saya setuju itu hanya pada Ayat (3) konsep kesepakatan. Ayat (3) masuk usulan Bapak Ketua itu dengan bahasa tadi “manakala tidak tercapai kesepakatan bersama itu, maka secara otomatis berlaku usulan KY dan wajib dilaksanakan.”<sup>1029</sup>

Ahmad Kurdi kemudian memberikan tambahan penjelasan untuk menerangkan pendapatnya di atas,

Konkritnya kesepakatan yang sudah ada diterima, hanya persoalan sekarang bagaimana manakala itu hasil pemeriksaan bersama tetap tidak ketemu. Jadi KY pada usulannya kemudian Mahkamah Agung pun, umpama dia juga pada ketidak mauannya. Pada saat itu terjadi baru usulan tadi bisa diterima secara otomatis, usulan KY berlaku tetapi sudah dilakukan upayanya dan itukan Ayat (2) klausulnya akan dibuat aturan bersama. Mudah-mudahan klausul yang ketiga ini akhirnya tidak terpakai juga, karena mungkin sudah bisa terselesaikan di atas.<sup>1030</sup>

Ketua Rapat kemudian menyampaikan usulan untuk dibuat beberapa alternatif dari pendapat yang berkembang untuk selanjtnya meminta pendapat

1028 *Ibid.*

1029 *Ibid.*

1030 *Ibid.*

peserta rapat untuk disetujui, alternatif pertama 1 ayat sebagaimana yang diusulkan ketua rapat, sementara alternatif kedua menjadi 3 ayat sebagaimana usulan F-PPP.

Ahmad Kurdi dari F-PPP kemudian kembali mempertegas usulannya mengenai rumusan tersebut,

Sebenarnya usulan kita praktis saja, jadi konsep yang sudah ada itu diterima kemudian karena ada peluang untuk tidak ketemu pandangannya antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung maka harus ada klausul ketiga, manakala tidak tercapai kesepakatan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial, maka usulan Komisi Yudisial itu dianggap berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan. Tetapi upaya pembahasannya artinya ada yang Ayat (1) dan Ayat (2) tetap berlaku hanya ditambah Ayat (3), usul PPP itu ditambah Ayat (3) manakala tidak tercapai kesepakatan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang mengusulkan, baru secara otomatis berlaku.<sup>1031</sup>

Kemudian Taslim dari F-PAN memberikan tanggapannya bahwa sanksi yang diusulkan oleh KY harus dibicarakan terlebih dahulu dengan Mahkamah Agung, apabila tidak terjadi kesepakatan baru diberlakukan secara otomatis sanksi usulan KY. Dengan demikian apa yang diusulkan KY tidak langsung dilaksanakan saja tetapi dibicarakan dahulu dengan MA, baru setelah itu berlaku secara otomatis dalam waktu 60 hari sebagaimana diusulkan Ketua Rapat.<sup>1032</sup>

Ketua Rapat kemudian mempersilahkan F-PKB yang diwakili oleh Bachrudin yang dalam kesempatan tersebut menyampaikan,

---

1031 *Ibid.*

1032 *Ibid.*

Saya kalau ditanya PKB tentu akan setuju yang konsep awal yang sudah selesai dibicarakan di Panja...sebab saya masih punya keyakinan bahwa apabila ada ketidakcocokan atau ketidaksepahaman antara rekomendasi Komisi Yudisial dengan MA tetapi harus dibicarakan berdua, antara KY dan MA harus duduk bersama. Saya yakin sebagai orang timur pasti ada titik temu, kadang-kadang ketidakcocokan itu hanya masalah komunikasi antara KY dan MA selama ini, karena tidak pernah bertemu hanya bicara di koran yang satu, yang lain juga bicara di koran. Tidak pernah ketemu, makanya Panja pada waktu hari itu sangat setuju dengan konsep awal yang Pemerintah dan KY beserta MA itu duduk bersama menyetujui itu, kenapa akan kita bongkar kembali di komisi ini.<sup>1033</sup>

Selanjutnya ketua Rapat mempersilahkan F-Gerindra yang diwakili oleh Martin Hutabarat, dalam kesempatan tersebut Martin menyampaikan,

Putusan ini sebenarnya bukan putusan yang sederhana, itu putusan yang sangat membawa konsekuensi yang sangat luas. Kita memang sepakat agar KY ini jangan putusannya banci, bisa dilaksanakan kalau Mahkamah Agung tidak berniat melaksanakan. Jadi kita sudah sepakat membawa kemajuan agar institusi ini bisa lebih berharga, karena dia sudah masuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945, jadi ini sebenarnya luar biasa masuk dalam Undang-undang Dasar 1945 tetapi wewenang hanya begitu saja. Bapak Patrialis ini yang kita pertanyakan bagaimana ini bisa masuk dalam Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu, dia memberikan konsekuensi. Saya kira konsekuensi ini juga kita harus hati-hati, karena banyak hakim itu yang sudah berkarir 20 tahun, 30 tahun dan sebagainya. Jadi ini juga harus kita lindungi agar keputusan ini juga memberikan keadilan kepada mereka.<sup>1034</sup>

---

1033 *Ibid.*

1034 *Ibid.*

Martin kemudian mengusulkan bahwa rekomendasi sanksi itu berlaku otomatis dengan mengecualikan Pasal 22 D Ayat (2) Huruf C Angka 4 dan 5. Dengan demikian Martin setuju dengan F-Demokrat, F-Golkar, dan F-PDIP, dengan tambahan bukan hanya angka 5 tetapi angka 4 juga. Sebagaimana disimpulkan Ketua Rapat.<sup>1035</sup>

Ketua Rapat kemudian mempersilahkan F-Hanura yang diwakili oleh Sarifuddin Sudding, menurut Sarifuddin,

Memang pada saat pembahasan Panja kemarin, saya sampaikan bahwa Pasal 22 E ini adalah pasal yang banci yang tidak memiliki daya eksekutorial. Artinya ketika pasal ini kita setuju, ini tidak ada...suatu jaminan atau garansi, ketika misalnya antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung tetap terjadi perbedaan pendapat dan solusinya apa. Sehingga memang saya usulkan kemarin harus ada penambahan ayat di Pasal 22 E yang memiliki daya eksekutorial. Saya setuju ketika misalnya Pasal 22 E tetap dipertahankan Ayat (1) dan Ayat (2) lalu kemudian pada Ayat (3) seperti usulan ketua tadi, supaya ini memiliki daya eksekutorial manakala di Ayat (1) tidak terjadi kesepakatan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial, itu dari awal saya sampaikan pada saat rapat Panja.<sup>1036</sup>

Sarifuddin kemudian menyampaikan usulan kongkrit, *"Menurut saya di Ayat (3), "dalam hal Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak mencapai kata sepakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) maka usulan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung."*<sup>1037</sup>

---

1035 *Ibid.*

1036 *Ibid.*

1037 *Ibid.*

Ketua Rapat kemudian mencoba menyimpulkan pembahasan yang berkembang terkait sikap masing-masing fraksi,

Baik, usulan Hanura sama PPP dan PAN tadi. Pasal 22 E Ayat (1) hasil Panja tetap kita masukkan, jadi yang saya usulkan tadi itu masuk di Ayat (3). Jadi usulan Demokrat, usulan Golkar, usulan PDI dan plus usulan Gerindra itu dimasukkan ke Ayat (3) dari formulasi Panja Pasal 22 E Ayat (1) dan Ayat (2). Jadi usulan Panja itu tetap Ayat (1), Ayat (2) plus usulan yang dikemukakan dari meja Pimpinan yang tadi sudah disetujui oleh Demokrat, Golkar, PDIP dan Gerindra sama PPP. Jadi pointnya ini adalah tetap batas waktunya seperti yang ditentukan Pasal 22 D Ayat (3), jadi 60 hari, jadi kesepakatan itu tetap dalam 60 hari itu. Jadi kalau tidak ada pembahasan, tidak ada kesepakatan dalam kurun waktu 60 hari sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22 D Ayat (3) maka usul Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan. Saya rasa lengkap itu sudah. Jadi semua keinginan fraksi-fraksi diakomodir di sini, kecuali PKB tadi.<sup>1038</sup>

Kesimpulan Ketua Rapat tersebut kemudian mendapatkan interupsi dari Nudirman Munir dari F-PG, ia mengingatkan,

...Ada dari Gerindra yang berbeda yaitu dia memasukkan bahwa pemberhentian dengan hak pensiun, menurut saya bukan begitu. menurut saya otomatis hak pensiun yang atur bukan kita, mau dia kerja satu hari juga sudah ada hak pensiun, bedanya hanya persentasenya saja. Kita di DPR juga sama, dengan yang 2 tahun sama yang penuh 5 tahun hak pensiun kita beda. Jadi itu bukan urusan kita, jadi yang kita tetap pada usul yang sama bahwa kecuali yang diberhentikan dengan tidak hormat itu berlaku otomatis.<sup>1039</sup>

---

1038 *Ibid.*

1039 *Ibid.*

Martin dari F-Gerindra kemudian memberikan tanggapan “...ini bukan soal pensiunnya, substansinya adalah pemberhentian tetap. Seorang hakim berpuluh tahun sudah mengabdikan karirnya di sana pemberhentian tetap itu harus kita berikan kepada majelis itu yang pokok.”<sup>1040</sup>

Ketua Rapat kemudian menyampaikan bahwa yang disampaikan Martin dari F-Gerindra substansinya adalah mengenai sanksi berat,

Prinsipnya kita bahwa sanksi berat harus di bawa ke MKH, salah satu sanksi berat itu adalah pemberhentian tetap dengan hak pensiun, dan pemberhentian tetap tidak dengan hormat. Sebenarnya sama-sama juga dapat pensiun, hanya substansinya adalah mengenai pemberhentian tetap... Jadi ada solusi, solusinya itu adalah Ayat (3) yang disetujui oleh 8 fraksi.<sup>1041</sup>

Patrialis Akbar selaku Menteri Hukum dan Ham yang diberi kesempatan bicara kemudian menyampaikan pandangannya, bahwa semangat yang disampaikan oleh Pimpinan adalah bagaimana rekomendasi dari KY itu bisa efektif dilaksanakan. Sehingga semua yang sudah direkomendasikan kepada MA kecuali berkenaan dengan Pasal 22 D Ayat (2) Butif C Angka 5 bisa dijalankan. Namun, di dalam perjalanan muncul pertanyaan bagaimana halnya kalau terjadi perbedaan pendapat. Kalau dalam hal terjadi perbedaan pendapat solusinya dirumuskan dalam Pasal 22 E Ayat (1), Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung bersama-sama membicarakan hal tersebut.

Patrialis kemudian melanjutkan pendapatnya dan menyampaikan rumusan berdasarkan semangat yang berkembang dalam perdebatan,

---

1040 *Ibid.*

1041 *Ibid.*

Jadi Pasal 22 kita masukkan dalam Pasal 22 E Ayat (1) ini menyambung Pasal 22 D Ayat (3). Dalam Pasal 22 D Ayat (3) itu sudah ada mengenai limitasi waktu 60 hari. Ini kita sambung, ini kaitannya dengan Pasal 22 E Ayat (1), Pasal 22 E Ayat (1) sekarang kita masukkan jadi Pasal 22 E Ayat (2), ini masuk jadi Pasal 22 Ayat (1), kalimatnya begini sama persis substansinya, “dalam hal tidak terjadi perbedaan pendapat antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi dan Mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi dalam waktu sebagaimana di maksud dalam Pasal 22 E Ayat (3). Pasal 22 D Ayat (3) maka usulan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan. Jadi ditampung di situ, jadi semuanya wajib dilaksanakan kalau sudah ada rekomendasi. Jadi substansinya kami tangkap seperti itu kami rumuskan baru kita masuk dalam Pasal 22 E Ayat (1) yang semula menjadi Pasal 22 E Ayat (2). Ini juga mudah-mudahan jalan keluar dari perbedaan pandangan kita tadi, jadi ...memang KY harus punya greget, tetapi dia tidak boleh lompat pagar.<sup>1042</sup>

Ketua Rapat kemudian mencoba kembali menyimpulkan bahwa secara substantif tidak terjadi perbedaan pandangan,

...tadi usulan Pemerintah inikan sebenarnya sudah masuk dalam Pasal 22 D Ayat (3), itu kita katakan Mahkamah Agung wajib menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang melakukan ini dan ini seperti yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu 60 hari terhitung. Kalau dia tidak laksanakan karena Pasal 22 E Ayat (1) kan begitu. Itu kita sudah anggap otomatis dia wajib melakukan, sehingga kita mencari solusi kalau terjadi perbedaan pendapat dalam tempo 60 hari itu, maka muncullah usul Pasal 22 E Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3). 8 Fraksi sudah setuju dengan usulan ini, tinggal ke Pemerintah saja,

---

1042 *Ibid.*

usul Pemerintah sebenarnya substansi tidak jauh berbeda dengan apa yang diusulkan teman-teman komisi, jadi itu sama Bapak Menteri. Hanya usulan Bapak Menteri itu sudah diakomodir dalam Pasal 22 D Ayat (3). Kita kasih ruang kalau ada perbedaan pendapat itulah Pasal 22 E itu.<sup>1043</sup>

Ketua Rapat kemudian menawarkan kepada para peserta rapat untuk disepakati mengenai rumusan Ayat (2) dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 D Ayat (2) Huruf C Angka 4 dan Angka 5 dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap hakim yang bersangkutan.<sup>1044</sup>

Namun Nudirman Munir dari F-PG menyatakan ketidaksetujuannya mengenai Angka 4, karena dianggapnya tidak memberikan greget kepada KY,

...padahal Komisi Yudisial ini tercantum dalam konstitusi, tetapi tercantum dalam konstitusi kewenangannya hanya sekedar ala kadarnya saja. Jadi saya lebih setuju tetap kepada konsep kita yang awal, di mana Fraksi Demokrat sudah setuju, Golkar setuju dan PDIP setuju, yaitu bahwa hanya dikecualikan untuk Ayat (5).<sup>1045</sup>

Ketua Rapat kemudian menawarkan usulan Nudirman Munir menghapus angka 4, sehingga hanya ada angka 5, namun Fraksi-Fraksi yang lain tetap pada pendirian awalnya untuk menyertakan angka 4 dan 5. Tetapi Nudirman tetap menyatakan ketidaksetujuannya, menurutnya, "*Saya minta sekretariat mencatat bahwa saya*

---

1043 *Ibid.*

1044 *Ibid.*

1045 *Ibid.*

*tetap tidak setuju. Saya Nudirman Munir Fraksi Partai Golkar secara pribadi tidak setuju, saya hanya setuju angka 5." Sikap Nudirman ini didukung oleh PKB.<sup>1046</sup>*

Adapun Pemerintah yang diwakili Pariallis Akbar (Menkumham) memberikan sikap dan pandangannya,

Mengenai angka 4 itu tadi juga Pemerintah belum minta pendapatnya. Sebenarnya ini ada plus dan minusnya mengenai angka 4 itu. Maksud kami kalau angka 4 itu dimasukkan di sana, maka makin banyak pengecualian sehingga KY kurang greget lagi kalau angka 4 dimasukkan. Namun, kalau dengan pertimbangan Bapak Martin Hutabarat tadi kalau bagaimana hakimnya sudah 30 tahun apa itu bisa juga kita pertimbangkan. Kalau dalam hal angka 4 kami agak fleksible, memilih yang terbanyak saja.<sup>1047</sup>

Patrialis kemudian menambahkan,

Mengenai yang di bawah yang Ayat (4) ini memang belum kita bicarakan, jadi Pimpinan hakikat dari keberadaan KY ini seperti yang saya katakan tadi bahwa kita tentu tidak mau KY lompat pagar, kita tidak mau KY masuk sampai kepada masalah teknis peradilan... Oleh karena itu, kita memang harus membatasi apa yang akan dieksekusi langsung itu apa. Kami mengusulkan supaya tidak terjadi salah intepretasi di dalam pelaksanaan tugas Komisi Yudisial kami menganjurkan kita kaitkan, walaupun ini akan dieksekusi seperti ini tetapi harus kita mengaitkan dengan pasal yang sebelumnya yaitu sejauh atau sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 22 B Ayat (1) huruf A. Jadi kalau umpamanya dia melanggar kode etik selesai, ini juga dalam kerangka membatasi jangan nanti salah interpertasi KY masuk pada masalah teknis semakin bubar kita. Bahwa ini kita sudah kita tentukan Pasal 22 B Ayat (1) juga

---

1046 *Ibid.*

1047 *Ibid.*

tidak ada salahnya kita tarik ke atas, sebagai rambu-rambu. Kalau itu Pemerintah tentu dapat menyetujui konsep itu secara bersama.<sup>1048</sup>

Ketua Rapat kemudian memberikan tanggapan agar pemerintah fokus pada solusi yang diperlukan,

Baik, jadi begini Ayat (4) inikan ada hubungannya dengan Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3). Jadi ini berpangkal dari Pasal 22 Ayat (3), yang tadi kita ngomong ini. Kalau tidak terjadi kesepakatan seperti yang diusulkan Pemerintah pada Pasal 22 Ayat (1) maka solusinya apa, ini solusinya. Kalau kita kembali mentah ya bubar tidak perlu Rancangan Undang-Undang ini. Sekarang Pemerintah solusinya apa, jangan kita biarkan tidak jelas ini harus diberikan solusi. Pasal 22 E Ayat (1) itu mekanisme, lalu Ayat (2) tadi kita sudah, jadi kita sudah kasih ruang. Lalu Ayat (3) nya, lalu kalau itu tidak tercapai apa solusinya, solusinya adalah harus dijalankan, kalau tidak dijalankan ini susah. Jadi “dalam hal Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam jangka waktu tadi dalam Pasal 22 D Ayat (3) tidak mencapai kata sepakat sebagaimana dimaksud Ayat (2) maka usulan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan, ini adalah politik hukum kita mengenai Komisi Yudisial, ini harus jelas di sini. Setuju ya Pemerintah? Jadi untuk menjawab tadi keraguan Pemerintah tadi ini terkait dengan di atasnya, sesuai inikan sudah diusulkan sanksi ringan tadi.<sup>1049</sup>

Patrialis lalu memberikan penjelasannya mengenai pendapat yang disampaikan sebelumnya,

Jadi begini, tentu kami memahami benar cara jalan pikiran yang disampaikan oleh Bapak Benny. Itulah gunanya kita ingin supaya kedua lembaga ini berembuk bahkan dari komposisinya saja sebenarnya kalau kita kembali kepada

---

1048 *Ibid.*

1049 *Ibid.*

Dewan Kehormatan itu KY sudah jauh lebih besar, tetapi kita juga tetap dalam rambu-rambu tugasnya masing-masing. Oleh karena itu, kami mengusulkan sebenarnya ini tidak mentah malah lebih menukik, maka usulan Komisi Yudisial yang mau dieksekusi langsung tanpa kalau pun terjadi perbedaan pendapat tetapi ternyata tidak terdapat kesepakatan maka dalam waktu 60 hari itu juga wajib dilaksanakan tentu hanya terbatas sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 22 B Ayat (1) Huruf A, yaitu tentang pelanggaran kode etik. Kalau itu masuk sudah selesai pak.<sup>1050</sup>

Secara kongkrit Patrialis mengusulkan,

maka usulan Komisi Yudisial sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 22 B Ayat (1) Huruf A berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan". Nanti baru kita bicara tentang masalah teknisnya, misalnya yang Ayat (3) ini kita jadikan Ayat (4), kemudian di atas tadi Ayat (1) tadi tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial. Yang Ayat (2) dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Kalau itu sudah cocok langsung pendapat fraksi selesai, kita masuk pada pembicaraan tingkat II.<sup>1051</sup>

Ketua Rapat selanjutnya menanyakan kepada Pemerintah apakah setuju dengan rumusan ayat (2). Pemerintah segera menjawab dengan kalimat setuju. Sementara Ahmad Yani dari F-PPP menyampaikan pendapat dan persetujuannya kepada usulan pemerintah,

Saya kira Bapak Patrialis sebagai Pemerintah kan ruang lingkup pemeriksaan Komisi Yudisial itukan sudah dipagari, sudah limitatif dia, maksudnya Bapak Patrialis lompat pagar itu. Ruang lingkup pemeriksaan itu ada

---

1050 *Ibid.*

1051 *Ibid.*

dimaksud Pasal 22 B Ayat (1). Sesungguhnya Bapak Patrialis tanpa dimaksudkan di Pasal itu sudah otomatis ini, hanya karena Bapak Patrialis ingin menekankan lagi baik juga, inikan mengakomodir pendapat Mahkamah Agung. Bapak Patrialis sesungguhnya itu sudah masuk, ruang lingkupnya tidak boleh lompat pagar, hanya karena Bapak Patrialis ingin menekankan kembali lebih baik lagi.<sup>1052</sup>

Usulan pemerintah tersebut kemudian disetujui sebagai kesepakatan rapat. Sebagaimana yang disampaikan Ketua Rapat “*Baik, jadi saya rasa kompromi yang disampaikan oleh Pemerintah ini bagus sekali Pasal 22 B Ayat (1), jadi itu kata kuncinya.*”

Ketua Rapat kemudian melanjutkan,

Ayat (4) tidak ada masalah, nanti diatur bersama Mahkamah Agung sama Komisi Yudisial itu. Jadi ini sekali lagi terima kasih kepada Pemerintah. Saya rasa inilah ending politik hukum kita mengenai Komisi Yudisial. Tolong sampaikan kepada Mahkamah Agung, delegasi Mahkamah Agung gagal memperjuangkan itu.<sup>1053</sup>

Sarifuddin Sudding dari F-Hanura kemudian memberikan tambahan redaksional mengenai rumusan tersebut,

AdasedikitdiAyat(3)iniredaksi terakhir “berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan”, yang melaksanakan siapa, inikan harus jelas siapa yang melaksanakan. Saya memahami bahwa itu Mahkamah Agung yang melaksanakan, tetapi itukan harus ada redaksi ditambahkan redaksi Mahkamah Agung. Jadi berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.<sup>1054</sup>

---

1052 *Ibid.*

1053 *ibid.*

1054 *Ibid.*

7). Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Tanggal 19 Juli 2011 panja RUU KY melaksanakan rapat tim perumus (Timus) RUU KY dengan Direktur Jenderal Perundang-Undang (Dirjen PUU) di Ruang Rapat Komisi III sekitar pukul 19.55-21.35 WIB.

Pada saat membuka rapat, Ketua Rapat Panja RUU KY, Tjatur dari F-PAN menyampaikan sambutan dan pengarahan kepada peserta rapat. Dalam arahannya Tjatur mengatakan,

...Kita review sedikit. Ada 4 point yang kita bicarakan terakhir. Mohon disimak lalu kemudian kita selesaikan. Yang pertama usulan berasal dari KY, pada waktu itu Pak Waki Ketua ya yang mengusulkan melalui Pemerintah yang menegaskan kembali kewenangan KY dalam penegakan kode etik dan atau perilaku hakim terkait norma baru dalam RUU Komisi Yudisial. Yang pertama dalam hal adanya pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a telah dilakukan oleh Mahkamah Agung maka KY tidak melakukan pemeriksaan lagi terhadap hakim yang bersangkutan. Dan ayat b, itu sebaliknya. Apakah ini kita setuju? Kita satu-satu ya Pak Dirjen. Ini usulannya oleh KY, kalimatisasinya dilakukan oleh Prof. Gani sebagai usulan pada waktu itu. Ininya dulu. Nanti dimasukan kedalam, pointersnya dulu. Jadi, kalau sudah diperiksa oleh KY maka MA tidak masuk. Kalau sudah diperiksa MA, KY juga tidak diperkenankan masuk.<sup>1055</sup>

Nasir dari F-PKS menanggapi arahan dari Tjatur dari F-PAN dengan menyatakan bahwa,

---

1055 Risalah rapat panja pada tanggal 19 Juli 2011 sekitar pukul 19.55-21.35 di Ruang Rapat Komisi III.

Terkait dengan masalah ini memang saat kita melakukan pertemuan pembahasan di hotel Santika. Ada pendapat seperti ini yang disampaikan oleh Prof. Gani tetapi ketika Ketua Komisi Pak Benny menanggapi, beliau menginginkan agar hanya KY-lah yang melakukan pemeriksaan. Jika ada dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Jadi, ini memang tugas Komisi Yudisial bukan tugas Mahkamah Agung. Nah, kami mencoba untuk mencermati dan kemudian merenungi apa yang disampaikan oleh Pak Benny tersebut. Nah, karenanya kami bisa menerima dan bisa mencoba untuk meminta kita semuanya memikirkan kembali apakah memang Mahkamah Agung masih kita beri misalnya tugas dalam hal pemeriksaan kalau ada pelanggaran kode etik dilakukan oleh hakim.<sup>1056</sup>

Nasir dari F-PKS menambahkan,

Nah, kita ingin agar semua itu dilakukan oleh Komisi Yudisial. Sebab begini, kalau kita membaca sejarah pembentukan Komisi Yudisial, saya membacanya di rekaman yang tertulis yang dikirim kepada seluruh anggota DPR. Itu memang kalau kita lihat semangatnya itu adalah bagaimana waktu itu Pak Iskandar Kamil juga mengingatkan agar di Mahkamah Agung itu tidak terjadi apa yang disebut dengan perwakilan yudisial. Jadi, waktu itu Pak Iskandar Kamil ketika diundang PAH 1 itu mengusulkan tentang perlunya ada semacam Dewan Kehormatan Hakim waktu itu. Belum muncul dalam sidang-sidang pertama belum muncul istilah Komisi Yudisial, masih Dewan Kehormatan. Nah, yang menarik waktu itu Pak Iskandar Kamil justru mengatakan ini penting Dewan Kehormatan agar di Mahkamah Agung itu tidak ada tirani yudisial. Nah, jadi menurut kami waktu PKS memang perlu dipertimbangkan apa yang disampaikan oleh Pak Benny bahwa pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim itu seluruhnya

---

1056 *Ibid.*

dilakukan oleh pemeriksaannya oleh Komisi Yudisial.<sup>1057</sup>

Deding dari F-PG juga ikut memberikan usulannya terkait dengan pasal mengenai pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim itu. Menurut Deding,

Jadi, substansi ini mengemuka waktu itu karena dalam praktiknya kan ada ya, mengemuka usulan dari peserta inilah, diskusi kita waktu itu di Timsin kalau tidak salah karena dalam praktiknya itu memang terjadi. Pertanyaannya barangkali perlu distimulasikan dalam konsteks kasus seperti apa begitu. Kalau saya tidak salah tangkap. Inikan 2 lembaga ini juga punya otoritas dan fungsi pengawasan. MA ini fungsi internal, KY ini eksternal. Nah, ini yang pertama. Dari sana sebetulnya berangkatnya. Nah, ketika MA melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap eks, si eks, hakim begitu, ya tentu ini harus dibangun semacam kode etik begitu antara KY dengan MA. Kalau memang sudah diperiksa oleh MA, tidak dilakukan pemeriksaan lagi oleh KY dan sebaliknya begitu. Kan bisa saja terjadi seperti itu, ketika ada pemeriksaan internal, nah apakah KY ini juga masuk atau tidak. Nah, di sini diatur dan pada saat itu antara Pimpinan KY dan IKAHI begitu sudah ada kesepakatan untuk dirumuskan. Hanya persoalannya, apakah rumusan ini cukup dalam kode etik. Tidak dalam konteks Undang-Undang ini karena Undang-Undang ini adalah Undang-Undang organik menyangkut fungsi KY begitulah kira-kira, Undang-Undang Komisi Yudisial, itu saja. Jadi, kalau saya melihat ada kebutuhan tentang ini karena praktiknya ini menimbulkan juga potensial konflik yang juga tidak bagus bagi masyarakat begitu. Dan ini harus diatur dalam semangat kebersamaan dengan fungsi masing-masing baik secara internal oleh MA maupun eksternal oleh KY. Jadi, soal penempatannya saja yang menurut

---

1057 *Ibid.*

saya perlu dipertimbangkan lagi. Apakah ini di sini atau kita delegasikan pada dalam bentuk pedoman kode etik dan sebagainya.<sup>1058</sup>

Selanjutnya Sudding dari F-P Hanura yang menyampaikan usulannya. Sudding mengatakan,

Saya kira memang dalam konteks pengawasan ini kita mengenal adanya pengawasan secara internal maupun eksternal. Saya kira rumusan yang ditawarkan ini, kalau kita membaca di pasal-pasal berikutnya mulai dari pasal 22d itu selalu menggunakan Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung, berarti disitu ada salah satu. Coba kita baca di pasal 22d, dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 22c ini masih berkaitan pasal yang di atas, huruf a, Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung. Berarti salah satu. Berarti bisa saja, ketika Mahkamah Agung melakukan suatu proses pemeriksaan, itu mengajukan ke Mahkamah Agung atau ke MKH kan katakanlah seperti itu Majelis Kehormatan Hakim. Bisa juga ketika Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dan dinyatakan, mengajukan ke Majelis Kehormatan Hakim. 2 lembaga ini dimungkinkan untuk mengajukan. Ketika terjadi pelanggaran kode etik, pedoman perilaku hakim terhadap hakim yang diperiksa. Sehingga ini ada kaitannya dengan usulan baru ini. Yang memungkinkan ketika misalnya Mahkamah Agung juga diperbolehkan untuk melakukan pemeriksaan. Ini ada kaitannya dengan Pasal 22 dibawah. Jadi, tidak menutup semata-mata diberikan kepada Komisi Yudisial tetapi juga diberikan ruang kepada Mahkamah Agung untuk melakukan pemeriksaan karena itu menggunakan kata "atau". Dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku dinyatakan terbukti, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a, Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung. Berarti

---

1058 *Ibid.*

salah satunya boleh. Begitu pula bagian bawah, selalu memakai kata atau. Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung. Memang dua institusi ini diberikan kewenangan untuk melakukan suatu proses pemeriksaan karena terjadi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sehingga rumusan baru yang ditawarkan saya kira memang pas. Jadi, tidak semata-mata hanya diberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial. Akan tetapi juga ada ruang bagi Mahkamah Agung dalam hal melakukan pengawasan internal dan melakukan pemeriksaan. Manakala ada hakim melakukan pelanggaran kode etik karena bunyi pasal berikutnya ini disitu. Jadi, coba kita cermati pasal-pasal berikutnya ada kata atau bukan jadi alternatif. Bisa saja Komisi Yudisial mengajukan MKH, bisa juga Mahkamah Agung mengajukan ke MKH.<sup>1059</sup>

Wahidudin dari Dirjen PUU merespon usulan peserta rapat lainnya dengan memberikan penjelasan atas usulan tersebut,

Dalam rapat tanggal 7 Juli yang lalu, itu ada usul baru memang. Yang di 2, a dan b. Dalam pemeriksaan adanya pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah dilakukan oleh Mahkamah Agung maka Komisi Yudisial tidak melakukan pemeriksaan lagi terhadap hakim yang bersangkutan. Begitu juga dalam hal pemeriksaan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah dilakukan oleh Komisi Yudisial maka Mahkamah Agung tidak melakukan pemeriksaan lagi terhadap hakim yang bersangkutan. Waktu itu kami ditegaskan juga untuk membuat rumusan tidak dalam 2 norma ini. Cukup dalam hal pemeriksaan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal pada ayat (1) huruf a telah dilakukan

---

1059 *Ibid.*

oleh Komisi Yudisial maka Mahkamah Agung tidak melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang bersangkutan. Begitu pula sebaliknya. Sebetulnya mungkin kadang-kadang terdengar aneh, mungkin sebaliknya. Ini juga pernah dipakai dalam Undang-Undang Narkotika sudah 5 tahun, 2009. Jadi, kata “sebaliknya” ini untuk mengefisienkan rumusan. Dipasal itu dikatakan, dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan pengedaran narkoba, kepolisian memberitahukan secara tegas dan tertulis kepada penyidik BNN, begitu pula sebaliknya kalau Penyidik BNN memberitahukan kepada polisi. Ini tidak substansi karena pada waktu itu kita Timus. Ini perumusan yang kita ajukan. Jadi, lebih simple dalam satu norma atau ketentuan. Itu saja, kami dari sisi perumusannya, jawab Wahidudin.<sup>1060</sup>

Gani yang mewakili MA/IKAHI juga ikut menyampaikan usulannya. Gani mengatakan,

...Rumusan ini sudah saya sampaikan bahwa perumusan ini adalah usul dari KY yang tidak bisa dibahasakan dan IKAHI membahasakannya. Membahasakan itu bukan berarti mengamini ya Pak Ketua tetapi membantu merumuskannya. Jadi, KY dengan IKAHI itu sudah kerjasama merumuskan ini tetapi belum tentu IKAHI setuju dengan isinya. Sudah itu setelah dikonsultasikan maka kalau rumusan begini makna normatif yang dapat diambil dari sini adalah bahwa KY-lah yang memberlakukan lebih dominan untuk melakukan ini atau bisa jadi untuk menghindari pemeriksaan KY Mahkamah Agung buru-buru meriksa. Panggil telepon, datang besok. Mau datang sore ini akan diperiksa. Nah, 2 hari baru diketahui KY lalu dipanggil lagi. Nah, takutnya ada tersingkut dengan seperti itu sedangkan ini adalah persoalan bangsa. Nah, karena itu maka kalau bisa norma ini tidak perlu ada. Yang selama ini berjalan itu sudah bagus. Karena apa? Karena pengawasan internal oleh Mahkamah Agung tidak bisa diputus oleh

---

1060 *Ibid.*

apa pun karena dia Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi terhadap semua barang peradilan yang ada dibawahnya. Jadi, punya kewenangan disitu. Tidak bisa dibatasi seperti ini. Nah karena itu maka dengan begini berarti mengurangi kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan internal dengan cara dan bagaimana pun menurut cara yang diatur secara internal oleh Mahkamah Agung. Jadi, dengan demikian maka jika demikian ini terjadi justru bisa membikin persoalan antara KY dan Mahkamah Agung, seperti menurut KY ini pelanggaran kode etik dan perilaku hakim tetapi menurut Mahkamah Agung ini soal teknis. Harus diperiksa. Ada case satu majelis diketuai oleh Ketua Pengadilan. Dalam putusannya ternyata sudah melintas yurisdiksi pengadilan lain tetapi diputus juga. Sudah itu belum ada upaya hukum lebih lanjut. Dilaporkan oleh Mahkamah Agung diketahui langsung dipanggil orangnya. Langsung ketua majelisnya kebetulan ketua pengadilan, diturunkan jabatannya. Beliau itu on de houk, dalam hal kompetensi. Itu yang sudah dilakukan Mahkamah Agung. Apa soal begini, apa harus dibiarkan begitu. Ada unsur melanggar kode etik disitu tetapi yang dominan adalah melanggar kompetensi hakim. Nah, hakim yang begini apalagi Ketua Pengadilan itu harus dikasih peringatan keras. Ya langsung ganti jabatannya sebagai Ketua. Nah, jadi melihat hal ini kalau seandainya ada rumusan ini maka Mahkamah Agung tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur Mahkamah Agung, sebagai pembina administrasi teknis peradilan dan finansial. Baru bisa dilakukan. Jadi, tidak bisa dibatasi dengan Undang-Undang ini...Kalau begini maka dalam bahasa perundang-undangan menurut bahasa beliau itu karena ketentuan yang mubazir. Sebab Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sudah menggariskan begitu kewenangan Mahkamah Agung. Sebagai pengadilan negara tertinggi terhadap semua lingkungan peradilan dibawahnya. Nah, kewenangan semua pengadilan

negara tertinggi dari semua pengadilan ini tidak bisa dihalangi oleh Ketentuan Umum. Itu sebab ada Ketentuan Umum seperti tidak adanya dalam hal seperti tadi. Itu pak. Jadi, itu penjelasan yang bisa dilihat dibandingkan dengan Undang-Undang Mahkamah Agung. Jadi, benar sekali apa yang dikatakan oleh beliau tadi bahwa tidak bisa dihilangkan kewenangan internal Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan ini. Sampai-sampai beliau tadi mengatakan atau Mahkamah Agung, begitu juga di atasnya. Jadi, dengan ditambahnya atau Mahkamah Agung maka berarti ayat (3) ini tidak perlu. Jadi, tidak bisa dikurangi kewenangan Mahkamah Agung dalam hal soal teknis peradilan atau administratif ketika bertemu dengan case seperti itu. Dan banyak lagi case lain yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan sudah barang tentu, tidak dikomunikasikan ke KY. Nah, sekarang bagaimana supaya kalau ini dihapus, didrop tetapi bagaimana komunikasi Mahkamah Agung dengan KY itu yang harus dibangun. Nah, dalam pikiran saya bersama dengan beliau ini sudah runding. Kalau Undang-Undang ini ternyata disahkan oleh DPR maka perlu ada kesepahaman, persamaan persepsi antara Mahkamah Agung dengan KY terhadap pasal demi pasal untuk pelaksanaan Undang-Undang ini. Jangan sampai ada benturan lagi. Jadi, tidak hanya berlaku secara langsung saja ini Undang-Undang. Perlu ada kesepahaman 2 institusi ini untuk pelaksanaannya. Sehingga tidak terjadi benturan-benturan, tidak terjadi dugaan-dugaan dan lain sebagainya yang mengarah ke satu hal yang tidak baik.<sup>106f</sup>

Wahidudin dari Dirjen PUU langsung merespon usulan Gani dari MA/IKAHI. Menurut Wahidudin,

...Apa yang disampaikan oleh Prof. Gani tadi dari IKAHI itu memang di Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang MA di pasal 32a memang sudah disebutkan di sana.

---

106f *Ibid.*

Ayat (1), pengawasan internal atas tingkah laku Hakim Agung dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ayat (2), Pengawasan eksternal atas perilaku Hakim Agung dilakukan oleh Komisi Yudisial. Ayat (3), pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim...<sup>49</sup> tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Peradilan Umum di pasal 13b disebutkan ayat (1) dalam melakukan pengawasan hakim sebagaimana dimaksud pada pasal 13 Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung. Ayat (2), dalam hal terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal dilakukan oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, pemeriksaan bersama dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Jadi, saya kira memang sudah cukup pengaturan itu. Jadi, dalam pasal itu tidak, pasal yang di ayat (3) baru yang kita dulu bahas pada tanggal 7 Juli tidak, ini sudah cukup dengan Undang-Undang MA-nya ada dan di Undang-Undang lainnya ada.<sup>1062</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, Tjatur kemudian bertanya kepada semua peserta rapat. *"Jadi, di drop. Inikan usulnya dari PKB, KY ya. Jadi, setuju di drop. Terima kasih.* Peserta rapat setuju dengan usulan Tjatur untuk mendrop Pasal 13 ayat (2).<sup>1063</sup>

#### 8). Mengupayakan Peningkatan Kesejahteraan Hakim

Salah satu poin yang dibahas oleh Wahidudin pada rapat timus tanggal 22 Juni adalah mengupayakan peningkatan kesejahteraan hakim. Wahidudin menyebutkan, *"Di pasal 20 itu ada tambahan ayat (2), selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan*

1062 *Ibid.*

1063 *Ibid.*

*kesejahteraan hakim.*"<sup>1064</sup>

Wahidudin menambahkan penjelasannya dengan mengatakan,

Ini memang tugas yang di ayat (2) di DIM Pemerintah memang dulu pernah disampaikan untuk adanya peningkatan kesejahteraan hakim itu menjadi tugas Komisi Yudisial juga. Yang memang pengertian kesejahteraan ini juga dulu kalau tidak salah terkait dengan memberikan terkait kapasitas dan juga memberikan *reward*. Sehingga diusulkan kembali dan pada waktu lobi ini muncul kembali. Pada waktu kita bahas yang pertama ini sudah tidak ada lagi didalam perumusan.<sup>1065</sup>

- 9). Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan pengangkatan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung

Karena waktu rapat tinggal 5 menit, Ketua Rapat Panja RUU KY, Tjatur dari F-PAN kemudian memberikan usulan mengenai hal-hal yang sebaiknya mereka bahas selama 5 menit tersebut.

Saya memberikan tawaran karena tinggal 5 menit. Masalah ini akan kita putuskan hari ini atau kita tunda. Masalah ini, penjatuhan sanksi ini. Ada beberapa hal yang lain sebetulnya. Saya akan tawarkan kepada saudara-saudara sekalian, karena ini masih sedikit ada perbedaan maka saya sampaikan dulu yang lain lagi. Nanti kita review lagi. Nah, saya minta sebelum ke hal yang lain. Ini saya hold dulu ya, yang terakhir ini saya hold dulu, sebentar. Nah, saya akan minta persetujuan saudara-saudara sekalian. Ada usulan dari Saudara Benny tempo hari. Untuk mempertegas politik hukum bahwa hakim ad hoc Mahkamah

---

1064 Risalah rapat tim perumus Komisi III dengan Dirjen Perundang-undangan tanggal 22 Juni 2011, pukul. 14.05 – 16.05 di ruang rapat Komisi III DPR.

1065 *Ibid.*

Agung dan badan peradilan dibawahnya juga merupakan bagian pengawasan dari yang diusulkan oleh KY dan dibawah pengawasan KY juga. Setuju ya. Saya tadi sudah tanya kepada Pak IKAHI juga setuju, kepada ya, ad hoc masuk dalam ranahnya KY dan diusulkan juga oleh KY. Selama ini tidak? Undang-Undang Peradilan, setuju ya. Setuju.<sup>1066</sup>

Peserta rapat kemudian menyetujui usulan dari Tjatur. Selanjutnya, Tjatur dari F-PAN menambahkan,

...Terus kemudian terakhir pasal 13. Pasal 13 itu huruf a-nya mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Ditambahkan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung untuk mendapatkan persetujuan ya, bersama ya.<sup>1067</sup>

Sehubungan dengan usulan Tjatur dari F-PAN tersebut, Wahidudin dari Dirjen PUU kemudian menanggapi dengan mengingatkan jika, *“ini sebetulnya di Rancangan Undang-Undang yang sudah disiapkan DPR ini juga dipasal 1 angka 5 sudah ada, hakim adalah hakim dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan.”*<sup>1068</sup>

Tjatur dari F-PAN kemudian menjawabnya dengan mengatakan,

sudah ya itu. Oke terus yang pasal terakhir ini yang kemarin juga masih pending. Pasal terakhir ini yang kemarin juga masih pending pasal 13e, melaksanakan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang. Itu beberapa anggota melakukan, minta itu dihapus karena berbenturan

---

1066 Risalah rapat panja pada tanggal 19 Juli 2011 sekitar pukul 19.55-21.35 di Ruang Rapat Komisi III.

1067 *Ibid.*

1068 *Ibid.*

dengan Undang-Undang Dasar 1945. Saya minta pendapat saudara-saudara sekalian. Apakah setuju dihapus atau tetap?<sup>1069</sup>

M. Nurdin dari F-PDIP menanggapi pertanyaan Tjatur dari F-PAN dengan memberitahukan bahwa,

Ini memang dimaksudkan pada waktu perumusan ini adalah Undang-Undang yang terkait dengan Undang-Undang Pengadilan, kalau tidak salah ini. Pegawai negeri, semua itu kan ada penjelasannya. Andaikata tidak ditulis pun toh masih punya kewenangan KY di Undang-Undang yang itu, yang sudah eksis. Kan menyelesaikan Undang-Undang yang sudah eksis. Pengadilan, apa itu, pengadilan negeri. Jadi, saya kira tidak ditulis pun KY sudah mengerti. Iya sudah ada.<sup>1070</sup>

Selanjutnya Tjatur dari F-PAN kembali bertanya, *“ada lagi? Kalau tidak, kita putuskan dihapus ya...”*<sup>1071</sup> Peserta rapat setuju untuk menghapus Pasal 13e.

Tjatur dari F-PAN menambahkan,

...Dan ini ada beberapa hal yang akan saya usulkan. Ada aspirasi beberapa hal bahkan untuk memutuskan RUU KY itu sedang masa sekarang yang sedang hangat antara MA dan KY, itu satu. Terus kemudian juga ada beberapa hal yang belum masuk di sini. Yang pertama adalah saya bertanya kepada beberapa pihak. Di sini ada beberapa kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada KY untuk menjalankan kerahasiaan dan lain-lain. Terus kemudian harus menaati penyesuaian dan lain-lain. Itu tetapi tidak ada perumusan sanksinya. Nanti apakah bisa kalau menurut Undang-Undang No. 10 itu kalau kita sudah ada kata-kata kewajiban ini, kewajiban itu tentu biasanya ada dibelakangnya itu ada

---

1069 *Ibid.*

1070 *Ibid.*

1071 *Ibid.*

aturan-aturan tentang sanksi. Nah, ini belum dirumuskan, itu satu. Terus kemudian pada saat lobi dengan Menteri di sini, itu soal penyadapan KY dapat meminta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan terhadap hakim-hakim yang KY-nya sudah mempunyai bukti-bukti awal untuk pelanggaran kode etik. Nah, dan ini aparat penegak hukumnya itu wajib untuk memenuhi permintaan KY. Nah, itu harus ada rambu-rambunya. Seperti kemarin Kejaksaan itu ada SOP-nya, harus ada kriteria yang harus dipenuhi. Dan kalau itu dilanggar juga ada sanksinya. Pada waktu itu Pak Imam juga setuju. Itu satu. Yang ketiga, ini waktu kita makan siang itu, ada 1 yang belum masuk di sini yaitu dan itu sudah disepakati juga. Pada waktu seorang hakim itu memeriksa perkara, perkara masih jalan. Itu tidak boleh dipanggil oleh Komisi Yudisial karena akan mempengaruhi independensi, nah begitu diketuk baru. Nah, itu juga belum dimasukkan di sini. Nah, kita minta kepada Pemerintah untuk membantu menyusun rumusannya. Dengan dibantu oleh Wakil Ketua KY dan IKAHI. IKAHI boleh membantu.<sup>1072</sup>

Terakhir Tjatur dari F-PAN kemudian menutup rapat pada hari itu dengan mengatakan,

Saya kira cukup ya. Cukup, soal ya banding-banding lagi nanti kita putuskan secara internal dan secara adat. Itu bukan bagian dari pembahasan. Demikian saudara-saudara yang terhormat, bapak-ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Dan kita minta Pemerintah untuk menyusun dan yang kita kesimpulan pada malam ini. Dan kita akan bertemu lagi setelah selesai reses. Tunggu undangan dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan.<sup>1073</sup>

---

1072 *Ibid.*

1073 *Ibid.*

## 10). Pendapat Mini fraksi-Fraksi

Setelah di skors rapat kerja kemudian dibuka kembali dengan agenda mendengarkan pendapat mini fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Dari F-Demokrat yang diwakili Eddy Sadeli menyampaikan,

Pada awal pembahasan Rancangan Undang-Undang ini Fraksi Demokrat telah mengemukakan bahwa Fraksi Demokrat senantiasa mendukung setiap upaya-upaya untuk menegakkan hukum dengan prose-proses dan mekanisme yang baik, tepat dan konstitusional, sebagai wujud kita melaksanakan amanat konstitusi kita yakni untuk menegakkan supermasi hukum sebagai perwujudan bahwa negara kita adalah negara hukum. Kami berharap perubahan undang-undang ini akan memberikan manfaat keadilan bagi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kita khususnya di masa yang akan datang. Paling tidak perbedaan pendapat yang selama ini terjadi antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung akan dapat diminimalisir atau bahkan ditiadakan atau justru dengan adanya perubahan undang-undang ini maka kedua lembaga negara di bidang hukum ini akan saling memperkuat penegakan hukum kita. Berkaitan dengan substansi undang-undang ini kami sependapat bahwa dalam rangka menegakkan kehormatan dan kewibawaan hakim, Komisi Yudisial harus menggunakan aturan yang ditetapkan sebagai kode etik atau pedoman perilaku hakim sehingga pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial menjadi jelas secara hukum, hanya saja perlu pembahasan bersama antara lembaga Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung berkaitan dengan substansi pada kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Yang perlu menjadi perhatian lembaga Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam

penyusunan kode etik atau pedoman perilaku hakim adalah tujuan utama penyusunan kode etik atau pedoman perilaku hakim ini dalam menciptakan hakim yang baik, jujur dan memberikan rasa keadilan hukum bagi masyarakat, membina hakim menjadi perilaku lebih baik lagi serta memberikan efek jera pada perilaku hakim yang buruk. Karena itu kami berpendapat dengan adanya penjelasan terhadap pelaksanaan tugas Komisi Yudisial sebagaimana pada pasal tambahan, Pasal 22 A, Pasal 22 B, Pasal 22 C, Pasal 22 D, Pasal 22 E, Pasal 22 F dan Pasal 22 G. Terhadap kerja Komisi Yudisial kami berpendapat bahwa melaksanakan tugas dan wewenangnya Komisi Yudisial harus bertindak secara adil, jujur, bertanggung jawab serta dilaksanakan secara transparan. Terhadap perbedaan penerapan dari sanksi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung kedua lembaga ini harus secara bersama-sama memberlakukan sanksi sesuai dengan perbuatan atau perilaku hakim itu sendiri. Secara bersama juga kedua lembaga negara ini harus melakukan proses pemeriksaan ulang secara menyeluruh terhadap perilaku hakim yang diduga menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang. Selain berbagai persoalan di atas kami menyepakati berbagai perubahan secara redaksional yang tentunya akan memperkuat RUU ini ke depan. Kami berharap perbedaan penafsiran atau pendapat pada lembaga Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung akan berhenti dan kedua lembaga peradilan ini akan menjadi harapan bagi masyarakat kita untuk menghasilkan putusan pengadilan yang seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya. Kami Fraksi Partai Demokrat tidak keberatan dan dapat menerima Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dengan disahkan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang akan datang.<sup>1074</sup>

---

1074 *Ibid.*

Dari F-Hanura diwakili oleh Sarifuddin Sudding menyampaikan,

*Alhamdulillah*, puji syukur kehadirat Allh SWT yang pada hari ini kita dapat menjalankan aktifitas tugas konstitusional kita. Bahwa Fraksi Hanura berpendangan bahwa memang sulit mendapatkan satu keadilan di negeri ini adalah sebuah kenyataan yang pahit karena instrumen serikat hukum di Indonesia seringkali digunakan oleh penegak hukum itu sendiri, baik dari internal maupun dari eksternal lembaga penegakan hukum. Namun, dengan lahirnya Undang-Undang Komisi Yudisial kita harapkan dapat membawa angin segar dalam proses pemberantasan praktik mafia peradilan yang juga bisa dilakukan dari internal penegakan hukum itu sendiri, sehingga proses pengawasan eksternal yang dilakukan oleh KY sebagai check and balances pada lembaga yudikatif dapat dianggap sebagai langkah yang progresif terhadap perubahan yang lebih baik dalam upaya penegakan hukum itu sendiri. Saya kira dengan lahirnya Undang-Undang Komisi Yudisial sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial sejumlah substansi perbaikan, khususnya di Pasal 22 kita harapkan Komisi Yudisial dapat memberikan perubahan-perubahan terhadap kinerja yang ada di lembaga peradilan itu sendiri. Fraksi Hanura mencatat beberapa point penting dan patut dijadikan perhatian bersama, yang pertama secara garis besarnya dan berbagai argumentasi yang saya tidak akan bacakan secara keseluruhan namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pandangan mini fraksi ini. Yang pertama adalah suatu proses seleksi hakim agung yang benar-benar dapat memberikan akuntabilitas sehingga ada satu parameter yang bisa dijadikan dasar dalam hal proses seleksi itu sendiri. Yang kedua, dalam proses Majelis Kehormatan Hakim agar dalam menjalankan tugasnya nanti benar-benar transparan dan bisa memberikan rasa keadilan di tengah-tengah

masyarakat. Yang selanjutnya adalah struktur organisasi, struktur dan fungsi di mana Sekjen hanya membawahi urusan administrasi dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas-tugas fungsional perlu dibentuk satuan kerja yang bertanggung jawab mengerjakan tugas-tugas yang menjadi kewenangan teknis Komisi Yudisial yang bertanggung jawab terhadap komisioner. Saya kira beberapa argumentasi hukum dalam pandangan mini fraksi ini saya tidak akan bacakan secara keseluruhan bahwa berdasarkan uraian dalam pandangan mini fraksi ini, setelah menyimak beberapa hal penyempurnaan yang dicapai dengan disertai dan harapan dan catatan di atas, maka dengan mengucapkan *bismillahirrohmannerohim*, Fraksi Hanura menyetujui Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial pada hasil pembicaraan tingkat I Rapat Kerja diteruskan pembahasannya pada tingkat II pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna mendatang sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Sekian pandangan mini fraksi lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan.<sup>1075</sup>

Adapun dari F-PG diwakili Dewi Asmara menyampaikan pandangannya,

Pendapat mini fraksi kami ini akan kami sampaikan secara singkat namun bagian yang tidak kami bacakan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai suatu pandangan mini fraksi secara lengkap. Setelah cukup lama Komisi III DPR RI membahas tentang RUU ini mulai terkait dengan kewenangan penyadapan oleh KY, kewenangan pemberian sanksi, pergantian antar waktu untuk sampai menilai materi putusan termasuk tentang Majelis Kehormatan yang akhirnya disepakati beranggotakan 7 orang yang terdiri dari, 4 orang dari KY, dan 3 orang dari Mahkamah Agung. Kita dapat simpulkan bahwasanya adalah kemajuan dalam pembahasan dan inilah hasil maksimal yang bisa

---

1075 *Ibid.*

kita capai. Walaupun mungkin belum memenuhi keinginan semua stake holder dalam pembahasan ini termasuk para akademisi. Prinsipnya adalah bagaimana sinergitas pengawasan terhadap hakim dapat dilakukan secara maksimal baik oleh KY sebagai elemen eksternal maupun oleh MA sendiri sebagai elemen internal. Semua pihak sepakat pengawasan terhadap hakim adalah suatu hal yang niscaya harus ada, selain dikarenakan konstitusi yang mengatur demikian juga dalam rangka menciptakan institusi peradilan yang bersih dan berwibawa, sehingga dapat menjadi penganyom dan pemberi harapan bagi masyarakat yang mencari keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan pandangan tersebut di atas dengan mengucapkan *bismillahirrohmannirrohim*, Fraksi Partai Golkar menyetujui RUU DPR RI tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya akan diproses dalam pengambilan keputusan tingkat II sesuai dengan Tata Tertib yang berlaku. Demikian pendapat Fraksi Partai Golkar semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita, sehingga kita semua dapat menjalankan tugas dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya.<sup>1076</sup>

Dari F-Gerindra yang diwakili Martin Hutabarat menyampaikan pendapat mini fraksinya,

Perubahan Undang-Undang ini ditunggu oleh masyarakat hukum, sebab diharapkan ada pengawasan yang efektif dari Komisi Yudisial. Oleh karena itu, saya kira kita sudah mencapai hasil maksimal. Kita berharap Mahkamah Agung legowo, bahwa ini adalah dalam rangka kepentingan kita bersama. Oleh karena itu, saya kira bahwa perilaku hakim sangat menentukan sebenarnya bagaimana hukum itu diterapkan. Keputusan daripada hakim yang kita sebut sebagai wakil yang maha kuasa di dunia,

---

1076 *Ibid.*

padahal perilakunya tidak mencerminkan status yang disandangnya, itulah yang sebenarnya menimbulkan harapan masyarakat bahwa Komisi Yudisial bisa berperan banyak. Namun, persoalan adalah akan selalu muncul perbedaan interpretasi antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung kalau tidak bersama-sama didasari oleh itikad baik bagaimana membedakan perilaku yang dikontrol dengan wewenang hakim dalam memutuskan, memeriksa perkara. Memang Undang-Undang ini belum maju soal itu, mungkin juga kalau tidak ada keharmonisan kerja sama MA dan KY bisa-bisa kita 2-3 tahun lagi kita harus sempurnakan lagi Undang-Undang ini. Namun, saya kira ini sudah hasil besar dan kami menghargai Pemerintah dengan tim yang kuat dalam rangka membahas ini sejak lama. Begitu juga kepada seluruh fraksi-fraksi kami menghargai bagaimana mendukung usul dari pada Gerindra khususnya mengenai Pasal 22 D Ayat (2) point C dan angka 4 dan angka 5 yang sudah disetujui, tidak hanya point 5 saja tetapi ikut juga point 4 kami menghargai semua fraksi bisa jiwa besar menerima usul ini, karena memang bagaimanapun juga pemberhentian hakim secara tetap memang memerlukan majelis sebab harus bisa putusan ini memberikan kepastian hukum tetapi juga memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat hukum kita. Sekali lagi Bapak Ketua, kami sangat hargai karena dengan kepemimpinan inilah dengan bisa cepat kalau tidak ini bisa berlama-lama. Sekali lagi Fraksi Gerindra menerima dengan baik mudah-mudahan kiranya ini adalah langkah besar yang bisa kita lakukan dalam rangka memperbaiki hukum kita ke depan.<sup>1077</sup>

Dari F-PDIP diwakili oleh Nurdin menyampaikan pandangannya,

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan berkah, rahmat dan karunia-Nya

---

1077 *Ibid.*

kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu dalam menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial. Dalam proses pembahasan Fraksi PDI Perjuangan mencatat ada beberapa substansi penting yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu Komisi Yudisial memiliki tugas yang mulia menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan, martabat serta perilaku hakim. Dalam rangka itu sangat pantas bila KY dapat menganalisa putusan pengadilan. Putusan hakim dapat dianalisa tanpa harus menunggu apakah putusan tersebut telah berkuat hukum tetap apabila terhadap kecurigaan adanya pelanggaran pedoman perilaku dan kode etik hakim, maka KY dapat memanggil hakim yang memutuskan perkara tersebut. Dalam memeriksa hakim diperlukan indikator yang jelas, pedoman perilaku hakim, kode etik sebagai landasan dalam melakukan tugas, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim harus disusun oleh KY bersama dengan Mahkamah Agung. Dengan cara penyusunan bersama ini diharapkan ada pemahaman yang sama dalam rangka menegakkan kode etik baik langsung oleh KY maupun oleh Mahkamah Agung ataupun melalui Majelis Kehormatan Hakim. Kewenangan penyadapan yang diberikan kepada KY melalui aparat penegak hukum dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan, martabat serta perilaku hakim harus dipergunakan secara benar dalam rangka penegakan hukum. KY harus dapat membedakan substansi materi yang terkait dan yang tidak terkait dengan tugas dan kewenangannya. Sehingga penyalahgunaan penyadapan akan memiliki konsekuensi hukum. Kami sependapat penyalahgunaan wewenang ini diberikan sanksi hukum kepada KY sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Fraksi PDI Perjuangan menghargai dan sepakat atas rumusan yang menjadikan jalan keluar apabila ada perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan maupun penjatuhan sanksi kepada hakim yang

dianggap melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Selain memperhatikan keempat hal tersebut juga memberikan apresiasi kepada Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, tidak hanya melakukan tugas dan fungsi yang bersifat represif tetapi harus memperhatikan, satu adalah reward terhadap hakim yang berprestasi, yang kedua pembelaan kepada hakim yang menjalankan tugas secara benar tetapi mendapatkan pelecehan atau dikenal dengan *contens off cord* baik oleh kalangan maupun oleh kalangan internal kehakiman. Tiga, upaya dalam meningkatkan kesejahteraan hakim dengan tujuan terlaksananya tugas dan fungsi kehakiman secara benar dan bertanggung jawab. Keempat, pengalaman di masa lalu di mana terjadi kekosongan karena berakhirnya masa tugas komisioner sedangkan seleksi belum menghasilkan harus menjadi perhatian Pemerintah agar pergantian dilakukan secara tepat waktu. Ini kami anggap sudah dapat menampung dan memberikan solusi dari beberapa masalah tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas Fraksi PDI Perjuangan menyetujui pembahasan RUU Komisi Yudisial dilanjutkan untuk disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI dengan harapan pihak Komisi Yudisial dengan segera dapat mengimplementasikan Undang-Undang Komisi Yudisial yang baru. Pada akhir kata Fraksi PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM serta teman-teman Anggota Komisi III DPR RI dan pihak-pihak lain yang terkait dan telah bersamasama membahas menyelesaikan tugas dewan di bidang legislasi.<sup>1078</sup>

Dari F-PKS pendapat mini fraksi diwakili oleh Abu Bakar Alhabsy yang menyampaikan, Agak panjang catatan kami sebenarnya ini ada 4 catatan dalam menyampaikan tetapi saya tidak akan bacakan semuanya,

---

1078 *Ibid.*

Menurut pendapat kami konstruksi kewenangan yang harus dibangun Komisi Yudisial adalah kewenangan yang dikuatkan dan dibangun oleh sistem bukan reaktif dan bersifat insidental. Untuk itu supporting system terhadap kelembagaan ini bukan saja menyentuh staf administrasi sebagaimana usul Pemerintah namun harus menyentuh supporting system dalam bentuk yang lain, yaitu tenaga ahli yang mumpuni dan anggaran yang memadai. Selanjutnya catatan yang pertama kita memberikan bahwa Fraksi PKS memandang bahwa kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan Komisi Yudisial sudah berjalan dengan baik, namun kewenangan pengawasan masih harus diperbaiki. Dalam hal pengawasan bukan hanya sebatas hakim Mahkamah Agung dan hakim-hakim yang ada dibawahnya. Namun juga termasuk hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Catatan yang kedua, dalam hal fungsi pengawasan sebagai terjemahan dari wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran serta perilaku hakim. Maka sesuai dengan politik hukum menguatkan fungsi Komisi Yudisial, hal ini sudah mulai ada dalam pasal-pasal pengawasan Pasal 19 sampai Pasal 22, dalam fungsi menjaga kehormatan, keluhuran martabat. Catatan yang ketiga, dalam hal dugaan pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim dinyatakan terbukti dan kemudian diberikan sanksi berat berupa pemberhentian tetap tidak dengan hormat sebagaimana diatur dengan Pasal 22 D Ayat (2) huruf C angka 5, maka kami bersepakat hanya sanksi inilah yang kemudian diusulkan khususnya kepada Majelis Kehormatan Hakim. Yang keempat, Komisi Yudisial akan menjadi organisasi yang disegani apabila Komisi Yudisial yang tangguh untuk itu Fraksi PKS memberikan catatan terhadap Pasal 6. Demikian keseluruhan pandangan Fraksi PKS tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, serta perilaku hakim sebagai ruh dari Rancangan Undang-Undang ini. Atas 4

catatan tersebut di atas yang nanti bisa dibaca, Fraksi PKS menyetujui Rancangan Undang-Undang ini untuk ditindaklanjuti ke dalam pembahasan pada tingkat berikutnya sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>1079</sup>

Dari F-PAN pendapat mini fraksi diwakili oleh Taslim, yang menyampaikan,

Pertama sekali kita dari Fraksi Partai Amanat Nasional mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh Panja yang telah selesai melakukan pembahasan Perubahan Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial ini. Terima kasih kami kepada Pimpinan yang telah memimpin Rapat Panja yang semangat sehingga pada akhirnya walaupun banyak perbedaan bisa diselesaikan dengan baik. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian Fraksi Partai Amanat Nasional, yang pertama Fraksi Partai Amanat Nasional mengharapkan dengan adanya perubahan Undang-Undang ini, maka semakin memperkuat dan memperkuat dan memperjelas bahwa KY itu adalah sebuah lembaga tinggi negara yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Yang kedua, dengan adanya substansi Pasal 3 secara keseluruhan diharapkan Komisi Yudisial bisa membuat atau membentuk penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan dan susunan dan tata kerja penghubung di bentuk dan diatur tersendiri dengan Peraturan Komisi Yudisial. Yang ketiga, untuk menyederhanakan fungsi Komisi Yudisial ini supaya Komisi Komisial memperlengkapi struktur organisasi Komisi Yudisial sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Yang keempat, terhadap permasalahan yuridiksi kewenangan calon hakim agung yang telah memicu terjadi silang sengketa kebijakan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung menurut saya bahkan cenderung menjadi batu sandungan dalam menunjukkan kekuasaan kehakiman yang mandiri, telah diapresiasi dan diadopsi dengan

---

1079 *Ibid.*

mengubah ketentuan Pasal 13 dengan ketentuan yang baru ini, maka Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengangkat hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR RI. Yang kelima, perubahan yang signifikan lainnya terhadap Undang-Undang ini adalah perubahan terhadap isi Pasal 22 dan penambahan 8 pasal yang diselipkan diantar Pasal 22, Pasal 33, yakni Pasal 22 A, Pasal 22 B, Pasal 22 C, Pasal 22 D, Pasal 22 E, Pasal 22 F dan Pasal 22 G. Penambahan 8 pasal diantara Pasal 22 dan Pasal 23 adalah untuk mengadopsi sebagai solusi terhadap konflik tentang perbedaan paradigma pemeriksaan terhadap hakim di mana dalam praktiknya putusan hakim dijadikan sebagai dasar pemeriksaan dan penjatuhan hukum disiplin terhadap hakim. Dengan perubahan dan penambahan pengaturan terhadap ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial telah diuraikan tersebut di atas diharapkan dalam pelaksanaan fungsi dan perannya khususnya di dalam penegakkan kehormatan, keluhuran, martabat dan perilaku hakim. Komisi Yudisial dapat berjalan dengan lebih progresif, berkualitas, antisipatif dan pro aktif.

Berdasarkan uraian dan pandangan tersebut di atas dengan mengucapkan *bismillah* *hirrohmannirroh*, Fraksi Partai Amanat Nasional menerima hasil-hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, untuk kemudian dilakukan pembahasan secara menyeluruh dan komprehensif untuk kemudian diterapkan sebagai Undang-Undang. Selanjutnya agar semua orang mengetahui perlu segera diumumkan dalam berita negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1080</sup>

---

1080 *Ibid.*

Dari F-PPP diwakili oleh Ahmad Kurdi Moekri yang menyampaikan,

Kita menyadari bahwa kelahiran Komisi Yudisial asal mulanya dimaksudkan untuk melakukan atau upaya perbaikan terhadap dunia peradilan kita yang dianggap waktu itu sudah carut-marut. Dengan amendemen Undang-undang Dasar lahir Komisi Yudisial yang dalam perjalanannya tidak begitu mulus, yang dikemudian dikesankan orang dari Undang-Undang yang ada dikemudian diamputasi berbagai peluangnya atau fungsinya, tentu saja setiap upaya perbaikan Fraksi PPP akan mensupport itu dan kami punya rujukan di dalam mengambil langkah ini adalah pedomannya mempertahankan nilai-nilai lama yang masih baik dan menggali nilai-nilai baru yang lebih baik. Oleh karena itu, upaya perubahan Undang-Undang ini yang bertujuan untuk mencari nilai baru yang lebih baik dengan beberapa perubahan pasal itu tentu saja kami ikut mensupportnya. Terlepas sekecil apapun kami sudah terlibat mulai dari Panja walaupun tidak hadir hari ini Anggota Panjanya tetapi kami berdua mewakili PPP *insya allah* akan menerima yang sudah disempurnakan itu termasuk yang posisi terakhir tadi Pasal 22 E, kami sependapat karena pada dasarnya ini adalah dalam rangka menuju kepada hal-hal yang lebih baik dari keberadaan KY ini. Fraksi PPP berharap mudah-mudahan keberadaan Mahkamah Agung maksudnya hakimnya tetap steril tidak bisa diganggu oleh siapa pun independensinya dan ini akan ditopang oleh pengawasan KY yang intens terhadap khususnya perilaku para hakim ini dalam mengambil atau menghasilkan produk-produk yang lebih baik yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Fraksi PPP dengan kata akhirnya yang 4 lembar ini *insya allah* kami tidak akan bacakan pada dasarnya kami bisa menerima perubahan Undang-Undang ini seperti yang tadi kita sepakati bersama pointernya dan dengan bertawakal kepada Allah SWT dengan mengucapkan *bismillahirrohmannerrohim*, kami bisa menerima perubahan terhadap Rancangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 ini untuk selanjutnya kita sahkan dalam Paripurna mendatang dan kami menerima konsep ini dengan segala konsekuensinya. Mudah-mudahan harapan kami ke depan peradilan kita menjadi lebih baik.<sup>1081</sup>

Dari F-PKB pendapat akhir mini fraksi diwakili oleh Bachrudin Nasori yang menyampaikan,

*Alhamdulillah* segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama dapat menghadiri rapat ini dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Rapat atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pendapat akhir mini Fraksi atas Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Ini panjang sekali namun kami hanya akhir saja, walaupun PKB banyak ide-ide namun akhirnya telah terakomodir di dalam Undang-Undang ini dan *alhamdulillah* ide-ide sudah disetujui oleh kawan-kawan Komisi III DPR RI. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengharapkan agar Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial ini akan dapat meningkatkan kinerja dan kualitas capaian Komisi Yudisial dalam menjalankan mandat perundang-undangan dalam mewujudkan kemandirian dan integritas perilaku hakim sebagai bagian dari jihat besar untuk memperbaiki kondisi hukum kita. Demikian pendapat akhir mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRI terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang

---

1081 *Ibid.*

Komisi Yudisial. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua proses yang sudah berlangsung di DPR selama ini dengan memohon ridho, rahmat Allah SWT dan dengan mengucapkan *bismillahhirrohmannirrohim*, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial untuk di bawa pada tingkat berikutnya untuk ditetapkan. Ketua Rapat kemudian meminta persetujuan kepada seluruh peserta rapat kerja untuk menyetujui RUU tersebut dan dilanjutkan dalam rapat paripurna, yang kemudian mendapat sambutan setuju dari seluruh peserta. Untuk lebih mempertegas persetujuan yang diberikan oleh seluruh fraksi Ketua Rapat kemudian mengajak semua wakil Fraksi-Fraksi dan Menteri yang mewakili Presiden untuk menandatangani naskah Rancangan Undang-Undang tersebut. Setelah pendandatanganan tersebut, Ketua Rapat mempersilahkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk menyampaikan sambutan selaku wakil dari Presiden.<sup>1082</sup>

Sambutan Wakil Presiden/Pemerintah yang disampaikan Menteri Hukum dan HAM (Patrialis Akbar),

*Alhamdulillah* puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat menyelesaikan pembahasan sampai pada tingkat persetujuan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Setelah melalui diskusi yang panjang dan demokratis kita baru saja semua menandatangani naskah Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan izinkan Pemerintah mengutip beberapa hal yang merupakan bagian dari pada substansi Undang-Undang ini. Pertama mengenai pengangkatan penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan, ketentuan ini dimaksudkan untuk membantu

---

1082 *Ibid.*

kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial dalam rangka menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim dalam rangka memperkuat *capacity building* di daerah-daerah karena hakim memang menyebar ke seluruh Provinsi Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Kemudian mengenai penentuan secara tegas mengenai jumlah keanggotaan Komisi Yudisial yang terdiri dari 2 orang mantan hakim, 2 orang praktisi hukum, 2 orang akademisi, 1 orang anggota masyarakat, mempunyai keahlian sesuai dengan kebutuhan. Demikian juga dengan kewenangan mengusulkan hakim ad hoc di Mahkamah Agung selain dari pada rekrutmen calon hakim agung dengan adanya aturan ini diharapkan ke depan akan diperoleh hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang lebih berkualitas dan berintegritas. Kemudian tugas Komisi Yudisial dalam peningkatan kapasitas dan kesadaran hakim ini juga tentu kita sambut baik dengan pasal ini juga diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas hakim dalam melaksanakan tugasnya. Tentang tugas Komisi Yudisial dalam rangka menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim melalui lembaga yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Mengenai tugas Komisi Yudisial untuk melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik perilaku hakim yang dilakukan secara tertutup dapat memanggil dan meminta kejelasan saksi. Selanjutnya saksi tidak memenuhi panggilan 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah Komisi Yudisial dapat memanggil saksi dengan paksa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Demikian juga dengan jenis sanksi yang dapat diusulkan oleh Komisi Yudisial sangat variatif dan sejalan dengan jenis sanksi yang diatur dalam Undang-Undang lainnya.

Dengan demikian diharapkan dapat memberikan efek jera yang sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh hakim termasuk tadi sanksi hak pensiun atau bukan pensiun sudah diatur dengan Undang-Undang lain. Mengenai Majelis Kehormatan Hakim yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan tata cara pembentukan dan tata cara kerja Majelis Kehormatan ini akan disusun bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Dengan demikian, tentu tidak ada lagi alasan bagi Komisi Yudisial ke depan tidak bisa melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dengan alasan-alasan bahwa fungsi, tugas dan kewenangannya tidak jelas sebagaimana yang ada selama ini KY tidak berjalan dengan alasan klasik seperti itu. Ke depan perhatian DPR RI bersama Pemerintah sudah sungguh-sungguh untuk mewujudkan eksistensi KY ke depan, supaya berperan lebih baik. Pada akhirnya kami mewakili Presiden Republik Indonesia menyambut baik dan menyetujui Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat II guna pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna. Kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu Anggota DPR RI yang telah bersusah payah melaksanakan tugas-tugas kita dalam merampungkan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Dan tentu juga ucapan terima kasih kepada kawan-kawan Sekretariat Komisi III DPR RI, tenaga ahli, dan semua pihak yang membantu proses penyelesaian Rancangan Undang-Undang ini, semoga menjadi amal ibadah buat kita semua. Demikian kami sampaikan. Sambutan wakil Pemerintah tersebut mengakhiri rangkaian pembahasan rapat kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II yaitu pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna Dewan dalam waktu sesingkat-singkatnya.<sup>1083</sup>

---

1083 *Ibid.*





## BAB V PENUTUP

**K**elahiran KY sebagai lembaga negara baru dalam rumpun kekuasaan kehakiman memiliki sejarah dan dinamika cukup panjang. Cikal bakalnya berawal dari pembahasan RUU tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Tahun 1968. Pada saat itu sempat diusulkan pembentukan lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Majelis ini diharapkan berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, pemberhentian, dan tindakan/hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh MA maupun oleh Menteri Kehakiman. Namun, dalam perjuangannya ide tersebut menemui kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Selanjutnya upaya untuk mewujudkan gagasan besar tersebut sempat mendapat akomodasi yang cukup ketika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disahkan. Kata kunci yang sangat penting dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 adalah perintah bahwa untuk meningkatkan *checks and balances* terhadap lembaga peradilan antara lain perlu diusahakan agar putusan-putusan pengadilan dapat diketahui secara terbuka dan transparan oleh masyarakat. Selain itu juga dibentuk Dewan Kehormatan Hakim

(DKH) yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi dan mutasi hakim serta menyusun kode etik (*code ethics*) bagi para hakim. Dengan demikian, kesadaran tentang pentingnya transparansi dan DKH sudah mulai terbentuk yang kemudian diikuti dengan menuangkannya ke dalam sebuah Undang-Undang

Embrio lain yang menjadi *trigger* bagi terbukanya gagasan untuk membentuk KY adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Substansi dari TAP tersebut berisikan tentang perlunya penanggulangan krisis di bidang hukum. Pasca reformasi, gagasan untuk menegakkan kewibawaan peradilan dengan menempatkan hakim sebagai *main actor*-nya semakin mendapati momentumnya. Melalui Amandemen Ketiga pada tahun 2001 disepakati pembentukan KY dengan dua kewenangan konstitusional (Pasal 24B UUD 1945), yaitu untuk menyeleksi calon hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Sebagai bentuk apresiasi atas ketentuan konstitusi yang mengintrodusir keberadaan KY, pada tahun 2003, MA ikut merespon dengan menyiapkan Naskah Akademik dan RUU tentang Komisi Yudisial serta Cetak Biru Pembaruan MA. Di sana jelas dikatakan bahwa MA melihat pengawas internal tak bisa diharapkan sehingga diperlukan adanya KY sebagai pengawas yang tepat untuk semua hakim, termasuk hakim agung. Pada akhirnya, puncak perjalanan mewujudkan KY kemudian dituntaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2004 dengan mengesahkan UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam UU tersebut kewenangan Komisi Yudisial ditegaskan pada pasal 13 yaitu (a) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR, dan (b) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Secara normatif, bila dilihat dari rumusan kewenangan KY yang diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 dengan rumusan kewenangan KY yang ada dalam UU No 22 tahun 2004 nampak ada reduksi. Dalam Pasal 24B UUD 1945 jelas dikatakan bahwa KY berwenang melakukan seleksi pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka **menjaga dan menegakkan** kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kata 'menjaga' bersifat preventif yang domain-nya lebih pada ranah pencegahan. Sementara kata 'menegakkan' bersifat represif yang berada pada ranah penindakan. Akan tetapi dalam Pasal 13 UU No 22 Tahun 2004 kewenangan KY mengalami reduksi menjadi (a) mengusulkan pengangkatan hakim Agung kepada DPR dan (b) **menegakkan** kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Kalimat 'menjaga' sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 tidak diakomodasi dalam UU No 22 tahun 2004.

Dalam perjalanannya, pada tahun 2006 muncul dinamika ketatanegaraan mengenai kewenangan KY. UU KY No 22 Tahun 2004 diajukan uji materi ke MK. Dalam putusannya No. 005/PUU-IV/2006 MK menyatakan bahwa sepanjang menyangkut perluasan pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang meliputi hakim konstitusi terbukti bertentangan dengan UUD 1945. Putusan tersebut mengakibatkan penyempitan obyek pengawasan hakim yang dilakukan Komisi Yudisial.

Namun demikian, menyadari pentingnya KY dalam menjaga dan menegakkan marwah hakim dan pengadilan, panda perkembangannya kewenangan KY mengalami penguatan. Hal itu diatur melalui beberapa UU. Misalnya UU No 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 32A ayat (2) yang menegaskan bahwa "*pelaksanaan eksternal atas perilaku hakim agung dilaksanakan oleh Komisi Yudisial*".

UU No 3 Tahun 2009 tersebut juga mengatur tentang pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terkait dengan adanya usulan pemberhentian hakim agung. MKH dibentuk oleh

MA dan KY paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian. Keanggotaan MKH terdiri atas, 3 (tiga) orang hakim dan 4 (empat) orang anggota KY.

Sebagai bentuk derivasinya, KY dan MA kemudian mengesahkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Dengan disahkannya SKB tersebut, amunisi teknis dan operasional KY bertambah lengkap dalam menjalankan kewenangannya.

Kewenangan KY juga mengalami penguatan melalui 4 UU Bidang Peradilan. dalam konteks pengawasan misalnya, KY mempunyai wewenang untuk menganalisis putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Ketentuan tersebut terdapat dalam UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (pasal 42), UU No 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (Pasal 13F), UU No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (12F), UU No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 13F).

Penguatan kewenangan dan tugas KY semakin ekstensif melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU No. 18 tahun 2011). Dalam konteks seleksi misalnya, KY tidak hanya berwenang dalam mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, tetapi juga berwenang dalam mengusulkan pengangkatan Hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Sementara dalam hal menjalankan fungsi pengawasan, KY juga mendapatkan tugas-tugas baru yang merupakan derivasi dari kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Tugas-tugas baru dimaksud adalah pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, penjatuhan sanksi dan majelis kehormatan hakim, meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan

dalam hal adanya pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim, dan tidak boleh mempengaruhi kebebasan hakim di dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Makalah:

- Abraham, Henry J. 1993. *The Judicial Process*. New York: Oxford University Press.
- Asshiddiqie, Jimly . 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Bhuanallmu Populer.
- BPKP. 1999. "Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional". Jakarta: BPKP.
- Crouch, Harold . 2010. *Political Reform In Indonesia After Soeharto*. Singapore: Institut of Southeast Asian Studies.
- Departemen Kehakiman RI. 2009. *Keterangan Pemerintah di Hadapan Rapat Paripurna DPR RI mengenai RUU tentang Perubahan atas UU No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, 12 Juli 2009.
- Djohansyah. 2008. *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, yang disadur dalam Wirjono Prodjodikoro, *Kenang-Kenangan sebagai Hakim: Selama 40 Tahun Mengalami Tiga Jaman*, tanpa penerbit, 1974, hlm. 34. Bekasi: Kesaint Blanc.
- Dewan Perwakilan Rakyat. 2005. "Proses pembahasan RUU tentang Komisi Yudisial". Jakarta: Sekretaris Jenderal DPR RI.

- Dung, Luu, Tie Dung. (2003). "Judicial Independence in Transitional Countries".
- Fadjar, A. Mukhtie. (2000). *Prosiding Hasil Rapat Pokja & Semiloka Amandemen UUD 1945*. Malang: Aliansi Strategis (LIPI-LSM-Universitas) kerjasama *Hanns Seidel Foundation*.
- Hamilton, Alexander. 1961. *James Madison, John Day, The Federalist Paper*. Dalam Susi Dwi Harijanti, "Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka: Tinjauan Teori dan Praktik di Indonesia" dalam M. Fajrul Falaakh. *Gagasan Amandemen Ulang UUD 1945 Suatu Rekomendasi*. Jakarta, 2008: KRHN.
- International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence, The Jerusalem Approved Standards of the 19<sup>th</sup> IBA Biennial Conference held on Friday, 22<sup>nd</sup> October 1982, in New Delhi, India.*
- KRHN, ICEL, dan LeIP,. 2000. *Position Paper: Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: ICEL dan LeIP.
- LeIP. 2000. "Mengenal para bakal calon Ketua MA". Jakarta: LeIP.
- . 2003. *Draft Policy Paper dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial*. Jakarta: LeIP.
- Lev, Daniel S. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES.
- Mahkamah Agung. 2003. *Naskah Akademik dan Rancangan Undang-undang tentang Komisi Yudisial*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- . 2004. *Naskah Akademik dan Rancangan Undang-undang tentang Komisi Yudisial, Cetakan Kedua*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Mahkamah Konstitusi. 2008. *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*",

- Buku VI Kekuasaan Kehakiman (Edisi Internal)*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK.
- MaPPI. 2002. *Discussion Paper "Administrasi Peradilan: Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Terpadu"*. Makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya yang diselenggarakan oleh MaPPI bekerja sama dengan KHN, pada tanggal 30 Mei 2002.
- MD, Mahfud. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- MPR RI. *Jejak Langkah MPR dalam Era Reformasi: Gambaran Singkat Pelaksanaan Tugas dan Wewenang MPR RI Periode 1999-2004*. Jakarta: Sekretariat MPR RI.
- . 1999. *Ringkasan eksekutif, Laporan Tim Kerja Terpadu mengenai Pengkajian Pelaksanaan Tap MPR Nomor X/MPR/1998 berkaitan dengan Fungsi-Fungsi Yudikatif dari Eksekutif*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- . 2000. *Risalah Rapat Sinkronisasi PAH I BP MPR*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- . 2008. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1999-2002) Tahun Sidang 1999*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- . 2008. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1999-2002, Tahun Sidang 2000, Buku Satu*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- . 2008. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1999-2002) Tahun Sidang 2000, Buku Dua*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

- . 2008. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2000) Tahun Sidang 2001, Buku Tiga*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- . 2008. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2000) Tahun Sidang 2000, Buku Lima*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- . 2009. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1999-2002 Tahun Sidang 2001, Buku Empat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Muqoddas, Busyro. 2006. *Membangun Komitmen Multi Pihak Dalam Mewujudkan Lembaga Peradilan yang Mandiri, Profesional dan Berwibawa*. Makalah disampaikan dalam "Seminar dan Lokakarya di Komisi Peradilan Perdamaian dan Keutuhan Lingkungan Hidup Keuskupan Maumere", 10 November 2006. Diunduh dari <http://www.komisiyudisial.go.id>, diakses pada tanggal 3 September 2010, pukul 9.30.
- Pompe, Sebastian. 2005. *The Indonesia Supreme Court: Fifty Years of Judicial Development*.
- Santosa, Mas, Achmad. 2005, 2 Maret. "Menjelang Pembentukan Komisi Yudisial". Koran Kompas.
- Sunny, Ismail. 1982. *Mencari Keadilan: Sebuah Otobiogra.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suseno, Franz, Magnis. 1993. *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Thohari, A Ahsin. 2004. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Voermans, Wim. (2010). *Strengthen Judicial Reform by a Judicial Commission*. Makalah disampaikan dalam “Seminar Model Perbandingan Komisi Yudisial” yang diselenggarakan Komisi Yudisial RI – NLRP di, Jakarta, 5 Juli 2010.

Wade, E.C.S, dan Philips. 1965. *Constitutional Law: An Outline of The Law and Practice of The Constitution, Including Central and Local Government, the Citizen and the State and Administrative Law*, 7<sup>th</sup> edition. London: Longmans.

### **Internet:**

<http://www.indo-news.com/>. “Majalah Forum Keadilan” edisi 2 Agustus 1999. Diakses pada tanggal 12 Juni 2010, pukul 11.45.

<http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/1999/35-99.pdf>. Penjelasan UU Nomor 35 Tahun 1999. Diakses pada 20 Juni 2010, pukul 12.34.

<http://www.mahkamahagung.go.id/pr2news.asp?bid=5>. “Sejarah Mahkamah Agung”. Diakses pada tanggal 29 Juli 2010, pukul 12.05.

. “Menkeh dan HAM: Tim Sebelas Putuskan Mutasi Hakim”. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2010, pukul 12.35.

<http://legislasi.mahkamahagung.go.id>. “Keputusan Presiden No 21 Tahun 1999”. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2010. pukul 15.34.

“Rancangan Undang-undang Mahkamah Agung, LeIP, Jakarta, Maret, 2000, hal iii.

B. R. Pudya, *Timbulnya Gerakan Reformasi 1998 di Indonesia*, <http://www.scribd.com/doc/13630455/Timbulnya-Gerakan-Reformasi-1998-Di-Indonesiabrp>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2011 pukul 22:35 WIB).

Razi, Prim, Fahrur. Tesis: *Sengketa Kewenangan Pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial*. 2007. Semarang: Universitas Diponegoro. Diakses dari [eprints.undip.ac.id/15789/1/Prim\\_Fahrur\\_Razi.pdf](http://eprints.undip.ac.id/15789/1/Prim_Fahrur_Razi.pdf) pada tanggal 25 Juni 2010, pukul 14.50.

### **Peraturan:**

*International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence* point 2.36 *Universal Declaration on the Independent of Judiciary*, dan point 28 *Beijing Statement*.

Keputusan Ketua MA No.KMA/032/SK/IX/1992 tentang Organisasi, Tata Kerja, Serta Pembagian Tugas Dan Tanggung Jawab KORWASSUS.

Keputusan Ketua MA KMA/050/SK/X/1993 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan oleh Hakim Agung Pengawas Daerah Mahkamah Agung.

Keputusan Ketua MA No. KMA/005/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan oleh MA.

Keputusan Ketua MA No. KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan oleh MA RI.

Keputusan Ketua MA No. KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

- Keputusan KPPU No.04/KPPU/KEP/VIII/2000.
- Keputusan Bersama Ketua MA No. KMA/039/SK/III/2002 tentang Tata Cara Menerima Tamu.
- Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani.
- Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung versi LeIP.
- Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung versi Pemerintah.
- Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi versi ICW.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2001 tentang Mendengar Pengaduan Pelapor.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

### **Risalah Rapat:**

Risalah Rapat Panja Perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung, Senin 15 September 2008, pada pukul 10.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Komisi III DPR RI.

Risalah Rapat Panja Perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung, Senin 19 September 2008, pada pukul 10.00 WIB bertempat di Griya Sabha Kopo.

Risalah Rapat Panitia Khusus Perubahan 4 Undang-Undang Bidang Peradilan, Rabu, 13 Mei 2009.

Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum, Pansus Perubahan 4 Undang-Undang Bidang Peradilan, 20 Mei 2009.

Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum, Pansus Perubahan 4 Undang-Undang Bidang pada tanggal 3 Juni pukul 09. 50-12. 30 WIB dilakukan di Ruang Rapat Badan Legislasi DPR.

- Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum, Pansus Perubahan 4 Undang-Undang Bidang Risalah Rapat RDP dengan perwakilan Komisi Yudisial dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2009 pukul 13. 50-15. 40 WIB.
- Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum, Pansus Perubahan 4 Undang-Undang Bidang Risalah Rapat ke-2 Panitia Kerja 4 RUU Bidang Peradilan, Jum'at, 12 Juni 2009, pada pukul 15:00-17:40 WIB di Ruang Gazebo, Hotel Aston Marina.
- Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum, Pansus Perubahan 4 Undang-Undang Bidang Risalah Rapat ke-2 Panitia Kerja 4 RUU Bidang Peradilan, Jum'at, 12 Juni 2009, Pukul 20:00 - 23:10 WIB, di Ruang Gazebo, Hotel Aston Marina.
- Risalah Rapat Panja Ke-3, Panitia Kerja Perubahan 4 Undang-Undang Bidang Peradilan, 25 Juni 2009, di Hotel Imperial Aryaduta.
- Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum, Pansus Perubahan 4 Undang-Undang Bidang Risalah Rapat Panitia Kerja 4 RUU Bidang Peradilan, 27 Juni 2009, di Hotel Imperial Aryaduta.
- Risalah Rapat Panitia Khusus Perubahan 4 Undang-Undang Bidang Peradilan Selasa, 30 Juni 2009.
- Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum, Pansus Perubahan 4 Undang-Undang Bidang Risalah Rapat Pansus 4 RUU Bidang Peradilan, 30 Juni 2009, Ruang Rapat Komisi IX DPR RI.
- Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum, Pansus Perubahan 4 Undang-Undang Bidang Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus 4 RUU Bidang Peradilan Senin, 24 Agustus 2009, Ruang Komisi IX DPR RI.
- Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum, Pansus Perubahan 4 Undang-Undang Bidang Risalah Rapat Panja 4 RUU Bidang

Peradilan, 9 September 2009, di Grand Melia.

Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum, Pansus Perubahan 4 Undang-Undang Bidang  
Risalah Rapat Timus RUU 4 Badan Peradilan, 16 September 2009.

RisalahRapat PanjaPembahasan RUU Tentang Perubahan atas UU No. 24 TH.2003 Tentang Mahkamah Kontitusi tanggal 29 April 2010.

RisalahRapat Kerja Pembahasan RUU Tentang Perubahan atas UU No. 24 TH.2003 Tentang Mahkamah Kontitusi tanggal Kamis 30 September 2010.

RisalahRapat Panja Pembahasan RUU Tentang Perubahan atas UU No. 24 TH.2003 Tentang Mahkamah Kontitusi tanggal Kamis 7 Oktober 2010.

RisalahRapat Panja Pembahasan RUU Tentang Perubahan atas UU No. 24 TH.2003 Tentang Mahkamah Kontitusi tanggal Selasa 23 November 2010.

RisalahRapat Panja Pembahasan RUU Tentang Perubahan atas UU No. 24 TH.2003 Tentang Mahkamah Kontitusimasa sidang ke-II pada hari Senin tanggal 11 Januari 2011.

Risalah rapat panja Pembahasan Perubahan RUU Komisi Yudisial pada tanggal 19 Mei 2011, pukul 10. 00 WIB di ruang rapat Komisi III DPR.

Risalah rapat panja Pembahasan Perubahan RUU Komisi Yudisial pada tanggal 26 Mei 2011 pada pukul 10. 20 -13. 00 WIB di ruang rapat Komisi III DPR.

Risalah rapat tim perumus Komisi III dengan Dirjen Perundang-undangan tentangPembahasan Perubahan RUU Komisi

Yudisial pada tanggal 22 Juni 2011, pukul. 14.05 – 16.05 WIB di ruang rapat Komisi III DPR.

Risalah rapat panja Pembahasan Perubahan RUU Komisi Yudisial pada tanggal 19 Juli 2011 pada pukul 19.55 -21.35 WIB di ruang rapat Komisi III DPR.

Risalah rapat kerja Pembahasan Perubahan RUU Komisi Yudisial dengan Menteri Hukum dan HAM RI dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 3 Oktober 2011, pukul 11.05 – 12.15 WIB di ruang rapat Komisi III DPR.

Risalah rapat kerja Pembahasan Perubahan RUU Komisi Yudisial pada tanggal 6 Oktober 2011, pukul 11.05-15.20 WIB di ruang rapat Komisi III DPR.

Risalah rapat panja Pembahasan Perubahan RUU Komisi Yudisial pada tanggal 19 Juli 2011 sekitar pukul 19.55-21.35 WIB di Ruang Rapat Komisi III.

Risalah rapat tim perumus Komisi III dengan Dirjen Perundang-undangan tentang Pembahasan Perubahan RUU Komisi Yudisial pada tanggal 22 Juni 2011, pukul. 14.05 – 16.05 WIB di ruang rapat Komisi III DPR.

Risalah rapat panja Pembahasan Perubahan RUU Komisi Yudisial pada tanggal 19 Juli 2011 sekitar pukul 19.55-21.35 WIB di Ruang Rapat Komisi III.

